



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ~~48~~ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

1. Sekretariat Daerah	1
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	105
3. Inspektorat Daerah.....	160
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.....	224
5. Dinas Kesehatan	303
6. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	522
7. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	696
8. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	767
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.....	845
10. Dinas Sosial	1030
11. Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang	1163
12. Dinas Kebudayaan	1236
13. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.....	1297
14. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1364
15. Dinas Lingkungan Hidup.....	1452
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1562
17. Dinas Perhubungan.....	1635
18. Dinas Komunikasi Dan Informatika.....	1716
19. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1825
20. Dinas Pariwisata.....	1886
21. Satuan Polisi Pamong Praja	1963
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan.....	2016
23. Dinas Kelautan Dan Perikanan	2074
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2149
25. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2223
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2281
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2351
28. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2423
29. Kapanewon Srandakan.....	2463
30. Kapanewon Sanden	2530
31. Kapanewon Kretek.....	2593
32. Kapanewon Pundong	2658
33. Kapanewon Bambanglipuro	2728
34. Kapanewon Pandak	2784
35. Kapanewon Pajangan	2842
36. Kapanewon Bantul	2913
37. Kapanewon Jetis	2981
38. Kapanewon Imogiri.....	3046
39. Kapanewon Dlingo.....	3099
40. Kapanewon Banguntapan.....	3167
41. Kapanewon Pleret.....	3218
42. Kapanewon Piyungan	3289
43. Kapanewon Sewon.....	3337
44. Kapanewon Kasihan	3395
45. Kapanewon Sedayu	3460

Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kabupaten Bantul memulai babak baru penyusunan pembangunan daerah dengan dilaksanakannya pelantikan H. Abdul Halim Muslih sebagai Bupati Bantul dan H. Aris Suharyanta sebagai Wakil Bupati Bantul periode tahun 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025. Momentum ini menjadi awal bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

- e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan.

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, maka dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2025 -2029. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menerapkan pendekatan holistik tematik yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Periode Tahun 2025-2029. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Bantul Tahun 2025-2029, dan Renstra Sekretariat Daerah DIY Tahun 2022-2027.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Selanjutnya, Rencana Kerja PD ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk satu tahun mendatang.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 122 tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- j. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
- k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
- l. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- m. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun

- 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Periode Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Merumuskan permasalahan dan isu - isu strategis pembangunan Kabupaten Bantul yang menjadi pertimbangan penentuan tujuan dan sasaran pembangunan; dan
- d. Sebagai salah satu instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1 Tujuan dan Sasaran
	3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN
	4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten yaitu:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan hukum.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berkoordinasi dengan:

1) Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta

pembinaan administratif bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama. administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.

Bagian Tata Pemerintahan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan;
- b) pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi kewilayahan, kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, pertanahan, tata ruang, pengawasan, pelayanan DPRD dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta kerjasama;
- c) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi kewilayahan, kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman, ketertiban umum. perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, pertanahan, tata ruang, pengawasan, pelayanan DPRD dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta kerjasama;
- d) pembinaan administrasi di bidang administrasi kewilayahan, kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, pertanahan, tata ruang, pengawasan, pelayanan DPRD dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta kerjasama;
- e) penyiapan koordinasi pemerintahan umum tingkat propinsi dan pusat;
- f) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi forum dan asosiasi kerja sama pada Pemerintah Daerah;
- g) pelaksanaan pengolahan data kerja sama dan pembinaan serta pengawasan kerja sama daerah dalam negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- h) penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu;
- i) pelaksanaan, penelitian dan penyelesaian permasalahan tanda batas wilayah Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan;
- j) penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan toponimi dan pemetaan wilayah;

- k) pelaksanaan, penelitian dan permasalahan toponimi;
- l) penyiapan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
- m) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- n) pengoordinasian, fasilitasi, dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- o) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) urusan Pemerintahan Daerah;
- p) pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati;
- q) pelaksanaan fasilitasi pengusulan izin dan cuti Bupati dan/atau Wakil Bupati untuk alasan kepentingan pencalonan Bupati, Wakil Bupati atau anggota legislatif;
- r) penyusunan bahan Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati;
- s) pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- t) pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemrosesan administrasi pengusulan, Pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu DPRD;
- u) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di administrasi kewilayahan, kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, pertanahan, tata ruang, pengawasan, pelayanan DPRD dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta kerjasama;
- v) penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hokum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, dan budaya pemerintahan, serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Tata Pemerintahan;
- w) pelaksanaan penatausahaan Bagian Tata Pemerintahan;
- x) pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan;
- y) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan;

- z) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b) pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang bina mental spiritual, social, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, dan pariwisata;
- c) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, social, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pendidikan, kepemudaan dan olahraga, Kebudayaan, dan pariwisata;
- d) pembinaan administrasi di bidang bina mental spiritual, social, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, dan pariwisata;
- e) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji;
- f) penyiapan bahan kebijakan sarana peribadatan dan sarana pendidikan keagamaan;
- g) penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- h) penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- i) penyiapan bahan, koordinasi, dan sinkronisasi perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;

- j) penyiapan bahan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan;
- k) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
- l) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang bina mental spiritual, social, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, dan pariwisata;
- m) penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan dan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- n) pelaksanaan penatausahaan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- o) pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- p) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
- q) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Hukum dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Bagian Hukum;
- b) pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum;

- c) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum;
- d) pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah;
- e) penyiapan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan Peraturan Daerah;
- f) penyiapan bahan analisa dan kajian serta pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;
- g) penyiapan bahan pembatalan produk hukum Kalurahan berdasarkan rekomendasi Panewu;
- h) penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum Daerah;
- i) pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah;
- j) pemberian bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan mewakili Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kalurahan dalam penyelesaian perkara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dalam pelaksanaannya dengan menggunakan surat kuasa dan/atau surat perintah, serta pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
- k) pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Aparat Penegak Hukum dan profesi hukum dalam rangka penyelesaian perkara, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- l) pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat;
- m) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerja sama dalam penanganan perkara hukum;
- n) penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion);
- o) pelaksanaan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
- p) pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);

- q) pengelolaan sistem informasi dan pendokumentasian produk hukum daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum daerah lainnya;
- r) pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan administrasi informasi produk hukum;
- s) penyusunan himpunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum daerah lainnya;
- t) pengundangan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- u) penyimpanan dan pemeliharaan serta penggandaan dan penyebarluasan produk hukum daerah yang terdiri atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum daerah lainnya penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, serta desiminasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- v) pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum;
- w) penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hokum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Hukum;
- x) pelaksanaan penatausahaan Bagian Hukum;
- y) pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Hukum;
- z) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bagian Hukum;
- aa) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, sumber daya alam dan pengadaan barang dan jasa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkoordinasi dengan:

1) Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam.

Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- b) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam;
- c) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu, bidang penyusunan program dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum, perumahan, kawasan permukiman, perhubungan, sumber daya alam, lingkungan hidup, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, dan keuangan inklusif, bidang pengendalian inflasi daerah, bidang pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kebijakan pembangunan;
- d) penyiapan bahan pembinaan administrasi Perangkat Daerah di bidang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu, bidang penyusunan program dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum, perumahan, kawasan permukiman, perhubungan, sumber daya alam, lingkungan hidup, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, pariwisata, dan bidang keuangan inklusif, bidang pengendalian inflasi daerah, bidang pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kebijakan pembangunan;

- e) pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengawasan serta pengendalian perekonomian;
- f) pelaksanaan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- g) penyiapan bahan, penyusunan data, analisa dan fasilitasi pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perekonomian;
- h) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- i) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;
- j) penyiapan bahan penyusunan rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah;
- k) penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi manajemen yang mendukung pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam;
- l) pelaksanaan sosialisasi di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam;
- m) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu, bidang penyusunan program dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum, perumahan, kawasan permukiman, perhubungan, sumber daya alam, lingkungan hidup, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, dan bidang keuangan inklusif, bidang pengendalian inflasi daerah, bidang pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kebijakan pembangunan;
- n) penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hokum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, budaya pemerintahan serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam;

- o) pelaksanaan penatausahaan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- p) pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- q) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam; dan
- r) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- b) pengoordinasian pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pada bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d) penyiapan bahan pembinaan administrasi Perangkat Daerah pada bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- e) pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah;

- f) menyiapkan bahan dan pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- g) pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia barang/jasa;
- h) menyiapkan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- i) pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan infrastrukturnya;
- j) pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik;
- k) fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
- l) pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik;
- m) fasilitasi implementasi standardisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- n) pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- o) pelaksanaan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah;
- p) pengelolaan sumberdaya keahlian pengadaan barang/jasa;
- q) pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
- r) pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- s) menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan;
- t) pelaksanaan analisis beban kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
- u) pelaksanaan pembinaan personil dan pengembangan sistem insentif personil Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
- v) menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi serta advokasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah;

- w) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah pada bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- x) penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hokum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, budaya pemerintahan dan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- y) pelaksanaan penatausahaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- z) pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- aa) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- bb) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang administrasi umum, Asisten Administrasi Umum berkoordinasi dengan:

1) Bagian Umum dan Protokol

Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang tata usaha, protocol, komunikasi pimpinan dan rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Umum dan Protokol dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Bagian Umum dan Protokol;
- b) pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata usaha. protokol. komunikasi pimpinan, rumah tangga dan perlengkapan;
- c) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang tata usaha, protokol komunikasi pimpinan, rumah tangga dan perlengkapan;

- d) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pada bidang tata usaha, protocol, komunikasi pimpinan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha, protocol, komunikasi pimpinan, rumah tangga dan perlengkapan;
- f) penyiapan bahan pembinaan administrasi Perangkat Daerah bidang tata usaha, protocol, komunikasi pimpinan, rumah tangga dan perlengkapan;
- g) pengoordinasian pelaksanaan tata usaha persuratan Sekretariat Daerah;
- h) pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah di lingkup sekretariat;
- i) penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Bagian Umum dan Protokol;
- j) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Umum dan Protokol;
- k) pelaksanaan penatausahaan Bagian Umum dan Protokol;
- l) pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Umum dan Protokol;
- m) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bagian Umum dan Protokol; dan
- n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Umum dan Protokol ini terdiri atas:

- 1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;

Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengelolaan tata usaha umum dan persuratan dan administrasi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli. Sedangkan fungsi dari Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan tata usaha umum, persuratan, kearsipan, perpustakaan dan administrasi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengelolaan tata usaha umum, persuratan dan administrasi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha umum, kearsipan, perpustakaan dan persuratan;
- e. penyiapan bahan pembinaan administrasi di bidang tata usaha umum, kearsipan, perpustakaan dan persuratan;
- f. pelaksanaan tata usaha umum dan persuratan Sekretariat Daerah;
- g. pelaksanaan administrasi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli;
- h. pendampingan dan pelayanan administrasi dan kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Bupati;
- i. pelaksanaan administrasi keuangan dan operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- j. penyiapan dan fasilitasi materi rapat Bupati dan Wakil Bupati;
- k. pelaksanaan notulensi rapat yang dipimpin Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Bupati;
- l. penyiapan bahan pemberian ucapan selamat dan duka cita Bupati kepada pihak-pihak yang dipandang perlu;
- m. pelaksanaan penatausahaan Bagian Umum dan Protokol;
- n. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hokum, organisasi ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Bagian Umum dan Protokol;
- o. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Umum dan Protokol;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya

2) Subbagian Protokol;

Subbagian Protokol mempunyai fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan administrasi bidang penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi pimpinan.

Sedangkan tugas Subbagian Protokol adalah sebagai berikut;

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Protokol;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah bidang keprotokolan. komunikasi pimpinan dan fasilitasi tamu Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keprotokolan, komunikasi dan fasilitasi tamu Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan bahan pembinaan administrasi di bidang penyelenggaraan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan fasilitasi tamu Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan fasilitasi tamu di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. fasilitasi penyampaian informasi jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah;
- i. pelaksanaan dokumentasi khusus kegiatan Bupati;
- j. menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan juru bicara Bupati;
- k. menyiapkan bahan sambutan, pidato, jumpa pers, temu wicara Bupati;
- l. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan upacara hari Jadi Kabupaten dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia;
- m. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Protokol; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Sedangkan ketugasan Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati, pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta kebersihan di lingkup Sekretariat Daerah;
- c. perencanaan pengadaan, dan pengelolaan kebutuhan prasarana dan sarana Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
- f. penyediaan akomodasi serta jamuan makanan dan minuman kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli;
- g. penyediaan akomodasi serta jamuan makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah;
- h. penyediaan akomodasi serta jamuan makanan dan minuman untuk kegiatan penerimaan tamu Bupati dan Wakil Bupati serta Pemerintah Daerah;
- i. pengelolaan rumah dinas serta prasarana dan sarana pendukung rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- j. perencanaan, pengadaan dan pengelolaan kebutuhan prasarana dan sarana di lingkungan kompleks perkantoran Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Bagian Umum;
- k. perencanaan, pengelolaan dan penggunaan kendaraan dinas Bupati. Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris daerah dan Staf Ahli serta Sekretariat Daerah dan kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;

- k. pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli serta Sekretariat Daerah dan kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;
- l. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan taman luar gedung di lingkungan kompleks perkantoran Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Bagian Umum dan Protokol;
- m. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan gedung dan rumah dinas yang menjadi kewenangan Bagian Umum dan Protokol;
- n. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pendukung acara kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;
- o. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran serta barang milik daerah Sekretariat Daerah yang menjadi kewenangan Bagian umum dan Protokol;
- p. penyiapan bahan pemantuan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administratif bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Bagian Organisasi;
- b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;

- d) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan serta kinerja reformasi birokrasi;
- e) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- f) pengoordinasian penyiapan bahan dan pengusulan kebijakan penyelenggaraan penugasan keistimewaan bidang kelembagaan;
- g) fasilitasi dan pengoordinasian pelaksanaan kinerja dan reformasi birokrasi;
- h) pendampingan penyusunan ketatalaksanaan, Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah;
- i) pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan, pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat;
- j) pelaksanaan fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik;
- k) penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- l) pelaksanaan pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- m) pengoordinasian, pendampingan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- n) pengoordinasian pelaksanaan budaya pemerintahan SATRIYA;
- o) pelaksanaan penatausahaan Bagian Organisasi;
- p) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, perpustakaan, kearsipan, dan budaya pemerintahan, serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Organisasi;
- q) pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Organisasi;
- r) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Bagian Organisasi; dan
- s) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Organisasi ini terdiri atas Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, Pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi pada bidang kelembagaan dan analisis jabatan.

Selanjutnya Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan;
- c. penyiapan bahan kajian dan penyusunan kebijakan evaluasi pembentukan Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- d. penyiapan bahan kajian dan penyusunan kebijakan evaluasi susunan organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- e. penyiapan bahan kajian dan penyusunan kebijakan evaluasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- f. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan kelembagaan, tugas, fungsi dan analisis jabatan untuk mendukung penugasan urusan keistimewaan bidang kelembagaan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah.

Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam menjalankan tugas memiliki fungsi:

- a) pengoordinasian rencana kerja Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- c) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan evaluasi serta pelaporan;
- d) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan evaluasi serta pelaporan;
- e) pengoordinasian pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah;
- f) penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah;
- g) pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Daerah;
- h) fasilitasi, asistensi dan verifikasi perencanaan meliputi Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pengguna Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah;
- i) penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah;
- j) penyiapan bahan penyusunan kajian yang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah;
- k) penyiapan, pelaksanaan dan pengelolaan data dan sistem informasi terkait perencanaan pada Sekretariat Daerah;
- l) penyiapan bahan, fasilitasi dan evaluasi perencanaan Sekretariat Daerah;
- m) penyiapan bahan dan penyusunan Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah;
- n) fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil penilaian akuntabilitas Sekretariat Daerah;
- o) penyiapan bahan dan penyusunan laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Sekretariat Daerah;
- p) fasilitasi dan koordinasi rekonsiliasi barang persediaan dan aset Sekretariat Daerah;
- q) fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan pengelolaan aset Sekretariat Daerah;
- r) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan evaluasi serta pelaporan;

- s) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hokum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan serta laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- t) pelaksanaan penatausahaan Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- u) pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- v) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja pada Sekretariat Daerah;
- w) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- x) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Perencanaan dan Keuangan ini terdiri atas Subbagian Keuangan.


Tugas dari Subbagian Keuangan yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah.

Sedangkan Subbagian Keuangan menjalankan fungsi yaitu:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan Daerah;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah;
- d. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah;
- g. pelaksanaan verifikasi keuangan Sekretariat Daerah;
- h. penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan laporan akuntansi Sekretariat Daerah;
- i. penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional bertugas membantu Sekretaris Daerah di bidang tertentu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.




Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian


Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul memiliki pegawai sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang terdiri dari 166 (seratus enam puluh enam) orang ASN dan 65 (enam puluh lima) orang Non ASN. Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah terdiri dari 90 (sembilan puluh) orang laki-laki dan 76 (tujuh puluh enam) orang wanita, sedangkan berdasarkan pendidikan jumlah ASN di Sekretariat Daerah mayoritas didominasi oleh jenjang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 64 (enam puluh empat) orang, SLTA sebanyak 44 (empat puluh empat) orang. Diploma (D3) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, Magister (S2) sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, dan SMP sebanyak 7 (tujuh) orang. Jumlah pejabat eselon Sekretariat Daerah sebanyak 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari eselon II/a sebanyak 1 (satu) orang, II/b sebanyak 6 (enam) orang, eselon III/a sebanyak 6 (enam) orang dan eselon IV/b yaitu kasubbag sebanyak 5 (lima) orang.

Presentase komposisi ASN Sekretariat Daerah secara rinci sebagai berikut :



Sumber : Data Sekretariat Daerah, diolah

Gambar 2.2
Jumlah ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



Sumber : Data Sekretariat Daerah, diolah

Gambar 2.3
Jumlah ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekretaris Daerah didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sarana Prasarana Bagian Tahun 2025

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Pengampu
1	2	3	4	5
1	Pesawat Telephone	2	Baik	Bagian Tata Pemerintahan
2	Kursi Rotan	10	Baik	
3	Kursi Kayu	3	Baik	
4	Filing Cabinet Besi	11	Baik	
5	Lap Top	7	Baik	
6	Handy Talky (HT)	1	Baik	
7	Brandkas	2	Baik	
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik	
9	Note Book	3	Baik	
10	Kursi Tamu	1	Baik	
11	Lemari Kayu	2	Baik	
12	Filing Cabinet Kayu	1	Baik	
13	Kursi kayu busa (Sice)	3	Baik	
14	Lemari Kaca	1	Baik	
15	Alat Pemadam/Portable	1	Baik	
16	LCD Projector/Infocus	1	Baik	
17	Alat kantor lain-lain	1	Baik	
18	P.C Unit	6	Baik	
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	Baik	

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Pengampu
1	2	3	4	5
20	Meja Kerja Kayu	13	Baik	
21	Meja 1/2 Biro	3	Baik	
22	Sepeda Motor	3	Baik	
23	Station Wagon	1	Baik	
24	Rak Kayu	2	Baik	
25	Meja Telepon	1	Baik	
26	Bangku Tunggu	1	Baik	
27	AC	6	Baik	
28	Rak Besi	5	Baik	
29	Kursi Putar	4	Baik	
30	Kursi Rapat	10	Baik	
31	Meja Rapat	6	Baik	
32	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	12	Baik	
33	Televisi	2	Baik	
34	MEJA RAPAT PEJABAT Lain-lain	1	Baik	
35	CCTV - Camera Control Television System	1	Baik	
36	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik	
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	
38	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten	94	Baik	
39	Buku Lembaran Daerah	2	Baik	
40	Peta Batas	2	Baik	
Jumlah		235		
1	Multi Purpose Vehicle (MPV)	3	Baik	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	Lap Top	6	Baik	
3	P.C Unit	6	Baik	
4	Sepeda Motor	6	Baik	
5	A.C. Split	5	Baik	
6	Wireless	1	Baik	
7	Lemari Kayu	4	Baik	
8	LCD Projector/Infocus	2	Baik	
9	Layar Proyektor	2	Baik	
10	Camera Digital	1	Baik	
11	Meja Rapat	6	Baik	
12	Kursi Rapat	33	Baik	
13	Meja Kerja Kayu	5	Baik	
14	Kursi Putar	5	Baik	
15	Kursi Besi/Metal	7	Baik	
16	P.C Unit	7	Baik	
17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	Baik	
18	Meja Kerja Kayu	18	Baik	
19	Uninterrupted Power Supply (UPS)	1	Baik	
20	Kamera Digital	1	Baik	

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Pengampu
1	2	3	4	5
21	Televisi	1	Baik	
22	Peralatan Studio Video Dan Film Lain-Lain	1	Baik	
23	Lemari Kayu	4	Baik	
24	Filing Cabinet Kayu	1	Baik	
25	Lemari Kaca	7	Baik	
26	Filing Cabinet Besi	6	Baik	
27	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	1	Baik	
28	Kursi Tamu	2	Baik	
29	Meja 1/2 Biro	3	Baik	
30	Rak Besi	2	Baik	
31	CCTV - Camera Control Television System	1	Baik	
32	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	Baik	
33	Alat pembersih karpet	1	Baik	
34	Jam Jongkan (Th.1985)	1	Baik	
35	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik	
36	Bangku Panjang Besi/Metal	1	Baik	
37	Bangku Panjang Kayu	3	Baik	
38	Kipas Angin	3	Baik	
39	Rak Sepatu (Almunium)	1	Baik	
40	Karpet	24	Baik	
41	Lampu	8	Baik	
42	Tangki Air	8	Baik	
43	Spaycan (pembersih kamar mandi)	1	Baik	
44	Sekat Kayu Jati (Partisi)	16	Baik	
45	Kipas Angin	20	Baik	
46	Meja Panjang	8	Baik	
47	Papan Pengumuman	4	Baik	
48	Sound System	1	Baik	
49	Mimbar/Podium	1	Baik	
50	Loudspeaker	5	Baik	
51	Mesin molen Th.1986	1	Rusak Ringan	
52	Pompa Air	1	Baik	
53	pompa generator	1	Baik	
54	Genset	1	Baik	
55	Telephone Mobile	1	Baik	
56	Horn	9	Baik	
57	Stand Mic / Cagak mic	1	Baik	
58	Bedug	1	Baik	
59	Stager / scaffolding	11	Baik	
60	Salon	20	Baik	
61	kaligrafi	3	Baik	
62	wireless GMC	1	Baik	

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Pengampu
1	2	3	4	5
63	meja kursi rapat kayu	1	Baik	
64	Lemari Besi/Metal	2	Baik	
65	Kursi Kayu	7	Baik	
66	Android Tablet	1	Baik	
67	Professional Sound System	1	Baik	
68	Tablet PC	1	Baik	
69	Microphone	1	Baik	
70	Masjid Agung Manunggal Bantul	1	Baik	
71	Mustaka Masjid Agung Manunggal Bantul	1	Baik	
72	Gedung pertemuan timur masjid Agung	1	Baik	
73	Toilet Putra dan Putri (10 buah)	1	Baik	
74	Rumah Penjaga Masjid	1	Baik	
75	Taman Bermain	1	Baik	
76	Bangunan Gedung Permanen	1	Baik	
77	Tempat Parkir	1	Baik	
78	Pos keamanan sebelah selatan	1	Baik	
79	Pos keamanan sebelah utara	1	Baik	
80	Toilet Bawah (2)	1	Baik	
81	Pos Jaga Selatan	1	Baik	
82	Pos Jaga Parkir Timur	1	Baik	
83	Tower Horn Masjid Agung Manunggal	1	Baik	
84	Tower anti air	1	Baik	
85	Pintu masuk sebelah barat	1	Baik	
86	ruang tempat sound system	1	Baik	
87	Gedung BAZNAS	1	Baik	
Jumlah		355		Bagian Hukum
1	Sepeda Motor	3	Baik	
2	Station Wagon	1	Baik	
3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	Baik	
4	P.C Unit	11	Baik	
5	Lemari Katalog	4	Baik	
6	Filing Cabinet Besi	4	Baik	
7	Televisi	3	Baik	
8	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	Baik	
9	Rak Besi	2	Baik	
10	Rak Kayu	8	Baik	
11	LCD Projector/Infocus	1	Baik	
12	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1	Baik	
13	Lemari Besi/Metal	1	Baik	
14	Lemari Kayu	1	Baik	
15	Kursi Kayu	20	Baik	
16	Kursi Besi/Metal	18	Baik	
17	Lemari Kayu	1	Baik	

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Pengampu
1	2	3	4	5
18	A.C. Split	4	Baik	
19	Note Book	3	Baik	
20	Kursi Biasa	12	Baik	
21	Station Wagon	1	Baik	
22	Kursi Tamu	2	Baik	
23	Kursi Besi/Metal	1	Baik	
24	Kursi Rapat	12	Baik	
25	Kursi Kerja Putar	4	Baik	
26	Meja Rapat	6	Baik	
27	Buku /Bahan Bacaan	722	Baik	
Jumlah		856		
1	Kendaraan Roda 4	2	Baik	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA
2	Kendaraan Roda 2	3	Baik	
3	Meja Kerja Kayu	3	Baik	
4	Meja 1/2 Biro	15	Baik	
5	Kursi Lipat	34	Baik	
6	Kursi Lipat	1	Rusak Ringan	
7	PC Unit	5	Baik	
8	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	Baik	
9	Kursi Putar	4	Baik	
10	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	
11	AC Split	6	Baik	
12	Rak Kayu	1	Baik	
13	Lemari Kayu	3	Baik	
14	Lemari Kaca	4	Baik	
15	Kursi Tamu	1	Baik	
16	Kursi Rapat	1	Baik	
17	Kursi Kayu	3	Baik	
18	Filling Cabinet Besi	12	Baik	
19	Wireless	1	Baik	
20	Televisi	2	Baik	
21	Printer	10	Baik	
22	Notebook	9	Baik	
23	Meja Telepon	2	Baik	
24	Megahone	1	Baik	
25	Lemari Besi/Metal	2	Baik	
26	LCD Projector/Infocus	1	Baik	
27	Laptop	3	Baik	
28	Kipas Angin	1	Baik	
29	Dispenser	1	Baik	
30	Coffee Maker	1	Baik	
Jumlah		135		
1	Kursi Besi/Metal	81	Baik	Bagian

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Pengampu
1	2	3	4	5
2	Tabung Gas	1	Baik	Pengadaan Barang dan Jasa
3	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	Baik	
4	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik	
5	Rak Piring Alumunium	1	Baik	
6	Kitchen Set	1	Baik	
7	Serial Printer	6	Baik	
8	Meja Rapat Pejabat Eselon III	71	Baik	
9	A.C. Split	14	Baik	
10	Genset	1	Baik	
11	Gordyin/Kray	1	Baik	
12	Telephone (PABX)	1	Baik	
13	Layar Proyektor	1	Baik	
14	LCD Monitor	1	Baik	
15	P.C Unit	29	Baik	
16	Filing Cabinet Besi	21	Baik	
17	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	3	Baik	
18	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik	
19	Televisi	6	Baik	
20	Kursi Putar	28	Baik	
21	Meja Resepsionis	1	Baik	
22	Kursi Rapat	6	Baik	
23	Kursi Tamu	1	Baik	
24	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik	
25	Pesawat Telephone	2	Baik	
26	Closed Circuit Television (CCTV)	2	Baik	
27	LCD Projector/Infocus	4	Baik	
28	Monitor	1	Baik	
29	Note Book	13	Baik	
30	Lensa Kamera	1	Baik	
31	Tustel	1	Baik	
32	Wireless	2	Baik	
33	Meja Komputer	3	Baik	
34	Sepeda Motor	5	Baik	
35	Lemari Kayu	1	Baik	
36	Unit Power Supply	8	Baik	
37	Rak Besi	42	Baik	
38	Partisi	8	Baik	
39	Tangga Aluminium	1	Baik	
40	Multi Purpose Vehicle (MPV)	1	Baik	
41	Printer (Peralatan Personal Komputer)	17	Baik	
42	Lemari Kaca	1	Baik	
43	Alat Pemotong Kertas	2	Baik	
44	Dispenser	1	Baik	

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Pengampu
1	2	3	4	5
45	Alat Dapur Lain-lain	1	Baik	
46	Karpet	1	Baik	
47	Papan Visual/Papan Nama	2	Baik	
48	Teralis	1	Baik	
49	Papan Pengumuman	1	Baik	
50	Sound System	1	Baik	
51	Lemari Es	2	Baik	
52	Lemari Besi/Metal	1	Baik	
53	Uninterruptible Power Supply (UPS)	9	Baik	
54	CCTV - Camera Control Television System	1	Baik	
55	Facsimile	1	Baik	
56	Hard Disk	16	Baik	
57	Meubelair Lain-Lain	1	Baik	
58	Alat Pembersih Lain-Lain	1	Baik	
59	Exhause Fan	1	Baik	
60	Alat Pemadam/Portable	1	Baik	
61	Tripod Camera	1	Baik	
62	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	
63	Station Wagon	1	Baik	
64	Telephone Mobile	1	Baik	
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	Baik	
66	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	baik	
67	Lain-lain	4	baik	
68	Taman Semi Permanen	1	baik	
69	Taman Permanen	2	baik	
70	Bangunan Fasilitas Umum Lain-Lain	1	baik	
71	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	baik	
72	Buku Referensi	6	baik	
Jumlah		466		
1	Aplikasi SIM Anjab	2	Baik	Bagian Organisasi
2	Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1	Baik	
3	Aplikasi SIMANJA BETUL	1	Baik	
4	Televisi	2	Baik	
5	Sound System	1	Baik	
6	Ultra Mobile P.C.	1	Baik	
7	Lap Top	11	Baik	
8	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	Baik	
9	CCTV - Camera Control Television System	1	Baik	
10	P.C Unit	2	Baik	
11	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2	Baik	
12	Buffet Kayu	2	Baik	
13	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1	Baik	
14	Sofa	1	Baik	

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Pengampu
1	2	3	4	5
15	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Baik	
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik	
17	Laci Box	1	Baik	
18	Meja Resepsionis	1	Baik	
19	Handy Talky (HT)	1	Baik	
20	Station Wagon	2	Baik	
21	Serial Printer	10	Baik	
22	A.C. Split	6	Baik	
23	Kursi Rapat	45	Baik	
24	Sepeda Motor	5	Baik	
25	Monitor	3	Baik	
26	Unit Power Supply	1	Baik	
27	Filing Cabinet Besi	4	Baik	
28	Brandkas	1	Baik	
29	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	
30	Tripod Camera	1	Baik	
31	Stabilisator	1	Baik	
32	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik	
33	Alat Pemotong Kertas	1	Baik	
34	Rak Kayu	4	Baik	
35	Meja Tamu Biasa	1	Baik	
36	Rak Kayu	1	Baik	
37	Filing Cabinet Kayu	1	Baik	
38	Lemari Besi/Metal	1	Baik	
39	Camera Video	1	Baik	
40	Bracket Standing Peralatan	1	Baik	
41	Handy Cam	1	Baik	
42	Tripod Camera	1	Baik	
43	LCD Projector/Infocus	2	Baik	
44	Note Book	2	Baik	
45	Lemari Besi/Metal	5	Baik	
46	Laci Box	10	Baik	
47	Meja rapat kecil 150 cm	18	Baik	
48	Kursi Rapat	8	Baik	
49	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1	Baik	
50	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Baik	
51	Kursi Merk ECOS	12	Baik	
52	Gordyin/Kray	1	Baik	
53	Rak Besi	1	Baik	
54	Buku bacaan	22	Baik	
Jumlah		221		
1	Station Wagon	2	Baik	Bagian Perencanaan
2	Sepeda Motor	3	Baik	

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Pengampu
1	2	3	4	5
3	Speaker aktif	2	Baik	dan Keuangan
4	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	Baik	
5	Tabung Gas	1	Baik	
6	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik	
7	Televisi	3	Baik	
8	Lemari Es	1	Baik	
9	Kursi panjang	1	Baik	
10	Digital Soil Thermometer	2	Baik	
11	Alat Pemotong Kertas	1	Baik	
12	Filing Cabinet Besi	11	Baik	
13	Meja Kerja Kayu	2	Baik	
14	Rak Kayu	4	Baik	
15	Lemari Kayu	14	Baik	
16	Kursi Tamu	2	Baik	
17	Kursi Rapat Ruangan Data	25	Baik	
18	P.C Unit	15	Baik	
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	Baik	
20	Wireless	1	Baik	
21	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	Baik	
22	Handy Cam	1	Baik	
23	Note Book	4	Baik	
24	Lap Top	6	Baik	
25	LCD Monitor	2	Baik	
26	Kursi Kayu	1	Baik	
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik	
28	A.C. Split	10	Baik	
29	Camera Digital	1	Baik	
30	Dispenser	1	Baik	
31	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik	
32	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Baik	
33	Cubikal	3	Baik	
34	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	
35	Rak Besi	1	Baik	
36	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2	Baik	
37	Gordyn 36 meter/ 24 buah	1	Baik	
38	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	15	Baik	
39	Kursi Rapat Pejabat Lain-Lain	12	Baik	
40	Lemari Pantry Dapur	1	Baik	
41	Buku Bacaan	13	Baik	
Jumlah		410		
1	Tanah Bangunan Rumah Dinas Bupati	1	Baik	Bagian Umum dan Protokol
2	Tanah Bangunan Komplek Kantor Pemda Bantul	1	Baik	
3	Tanah Perwakilan Jakarta	1	Baik	

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Pengampu
1	2	3	4	5
4	Kursi Rapat	706	Baik	
5	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	20	Baik	
6	Kursi Kayu	27	Baik	
7	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	4	Baik	
8	Kursi Lipat	457	Baik	
9	Kursi Besi/Metal	110	Baik	
10	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	12	Baik	
11	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Baik	
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	Baik	
13	Kursi Biasa	3	Baik	
14	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	30		
15	Kursi putar	33	Baik	
16	Kursi Tamu	16	Baik	
17	Papan Visual/Papan Nama	41	Baik	
18	Jam Elektronik	36	Baik	
19	Genset	5	Baik	
20	Portable Generating Set	2	Baik	
21	Kipas Angin	48	Baik	
22	P.C Unit	59	Baik	
23	A.C. Split	97	Baik	
24	Air Conditioning (AC)	3	Baik	
25	Automatic Transfer Switch (ATS) dan Automatic Change Oer Swi	1	Baik	
26	White Board	2	Baik	
27	White Board Electronic	2		
28	Lemari Katalog	3	Baik	
29	Floating Excavator + Attachment	6	Baik	
30	Tripod Camera	2	Baik	
31	Microphone/Wireless MIC	28	Baik	
32	Karpet	33	Baik	
33	rak kayu	22	Baik	
34	Handy Talky (HT)	9	Baik	
35	Note book	18	Baik	
36	Alat Studio Lainnya	8	Baik	
37	Camera Digital	5	Baik	
38	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9	Baik	
39	Meja 1/2 Biro	12		
40	Meja Tamu Biasa	20	Baik	
41	Meja Komputer	11	Baik	
42	Meja panjang	3	Baik	
43	meja telepon	2		

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Pengampu
1	2	3	4	5
44	Meja rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	18	Baik	
45	MEJA RAPAT PEJABAT Lain-lain	4	Baik	
46	Meja Kerja Kayu	53	Baik	
47	Meja Resepsionis	8	Baik	
48	Meja rapat	194	Baik	
49	Meja rapat Pejabat Eselon I /Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	14	Baik	
50	Meja Tambahan	18	Baik	
51	Meja Rias	1	Baik	
52	Meja Podium	7	Baik	
53	Peralatan Studio Audio Lain-Lain	28	Baik	
54	Lemari Makan	1	Baik	
55	Lap Top	20	Baik	
56	Komputer unit lainnya	3	Baik	
57	Personal Komputer Lain-lain	1	Baik	
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	41	Baik	
59	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik	
60	Rak Besi	5	Baik	
61	Lemari Kayu	62	Baik	
62	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	7	Baik	
63	Televisi	46	Baik	
64	Kasur/Spring Bed	26	Baik	
65	Rambu-rambu Larangan	7	Baik	
66	Pesawat Telephone	51	Baik	
67	Brandkas	3	Baik	
68	Floating Pump	2	Baik	
69	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	3	Baik	
70	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-Lain	505	Baik	
71	Mebelair Lain-lain	24	Baik	
72	Lemari Es	14	Baik	
73	Tustel	1	Baik	
74	Gorden/Kray	24	Baik	
75	Unit Tranceiver VHF Portable	5	Baik	
76	Multi Purpose Vehicle (MPV)	9	Baik	
77	Kitchen Set	3	Baik	
78	Papan Nama Instansi	29	Baik	
79	Oven Listrik	3	Baik	
80	Setrika	8	Baik	
81	Tangga Aluminium	7	Baik	
82	Partisi	25	Baik	
83	Pompa Air	13	Baik	

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Pengampu
1	2	3	4	5
84	LCD Projector/Infocus	13	Baik	
85	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	Baik	
86	Mesin Pemotong Rumput	11	Baik	
87	Sice	9	Baik	
88	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	6	Baik	
89	Viewer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	
90	Rice Cooker (Alat Dapur)	8	Baik	
91	Rambu Papan Tambahan	12	Baik	
92	Clamshell / Dragline	7	Baik	
93	Tabung Gas	22	Baik	
94	Mesin Cuci	3	Baik	
95	A.C. Window	1	Baik	
96	Stabilisator	10	Baik	
97	Tempat Tidur Kayu	9	Baik	
98	Power Amplifier	7	Baik	
99	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	10	Baik	
100	Kompor Gas (Alat Dapur)	14	Baik	
101	Sofa	10	Baik	
102	Blender	3	Baik	
103	Sound System	10	Baik	
104	Loudspeaker	34	Baik	
105	Equalizer	3	Baik	
106	Intermediate Telephone/Key Telephone	2	Baik	
107	Stationary Water Pump	8	Baik	
108	Kompor LPG	4	Baik	
109	DVD Player	3	Baik	
110	Filing Cabinet Kayu	5	Baik	
111	Filing Cabinet Besi	31	Baik	
112	Up Right Chiller/Frezzer	6	Baik	
113	Teralis	1	Baik	
114	Alat Pembersih Lain-Lain	2	Baik	
115	Flood Light	1	Baik	
116	Air Purlier	1	Baik	
117	Sedan	1	Baik	
118	Alat Pemadam/Portable	61	Baik	
119	Microphone Table Stand	5	Baik	
120	Telephone Mobile	1	Baik	
121	Jam Mekanis	1	Baik	
122	Lemari Kaca	6	Baik	
123	Microphone Floor Stand	10	Baik	
124	Box Truck	2	Baik	
125	Tiang Bendera	28	Baik	
126	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	4	Baik	

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Pengampu
1	2	3	4	5
127	Amplifier	15	Baik	
128	Meja Tamu ruangan tunggu Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	9	Baik	
129	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	6	Baik	
130	Facsimile	3	Baik	
131	Dispenser	8	Baik	
132	Lambang Pancasila	1	Baik	
133	Cable	4	Baik	
134	Alat Penghancur Kertas	1	Baik	
135	Alat Penyimpan Beras	1	Baik	
136	water filter	1	Baik	
137	Microphone	20	Baik	
138	Self Supporting Tower	1	Baik	
139	Meja kerja Pejabat Eselon I/ Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	2	Baik	
140	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	2	Baik	
141	Meja Makan Kayu	7	Baik	
142	Tool Kit Set	2	Baik	
143	Kompor Listrik (Alat Dapur)	1	Baik	
144	Audio Visual	2	Baik	
145	Compact Disc	2	Baik	
146	Wireless	9	Baik	
147	Meja kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	Baik	
148	Unit Tranceiver FM	3	Baik	
149	Sport Utility Vehicle (SUV)	6	Baik	
150	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 orang)	1	Baik	
151	Truck + Attachment	1	Baik	
152	Bus (Penumpang 30 Orang Ke atas)	1	Baik	
153	Pick Up	2	Baik	
154	Sepeda Motor	31	Baik	
155	Sepeda	10	Baik	
156	Unit Power Supply	1	Baik	
157	Tripod	1	Baik	
158	Tenda	1	Baik	
159	Water Jet Ejector	2	Baik	
160	Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	5	Baik	
161	Peralatan Permainan Lain-Lain	3	Baik	
162	Nakas	1	Baik	
163	Kamera Digital	1	Baik	
164	Rambu Tidak Bersuar Lain-Lain	1	Baik	
165	Water Purification	2	Baik	

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Pengampu
1	2	3	4	5
166	Tustel	1	Baik	
167	Audio Amplifier	4	Baik	
168	Chairman/Audio Conference	1	Baik	
169	Rak Sepatu (Almunium)	2	Baik	
170	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3	Baik	
171	Station Wagon	6	Baik	
172	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lain-Lain	5	Baik	
173	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1	Baik	
174	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-Lain	2	Baik	
175	CCTV - Camera Control Television System	8	Baik	
176	Mesin Giling Bumbu	4	Baik	
177	Thermometer Badan	3	Baik	
178	Camera film	3	Baik	
179	Bangunan Gd Induk + Rehab Koreksi BPK 2018	1	Baik	
180	Bangunan Gedung Pol PP	1	Baik	
181	Bangunan Gedung Bag Keuangan - Kamar Mandi BKAD Rehab Ruang Sekretariat BKAD - Koreksi BPK 2018	1	Baik	
182	Bangunan Gedung UPTSA	1	Baik	
183	Bangunan Gedung BAPPEDA	1	Baik	
184	Bangunan Gedung Pertemuan Bakulan	1	Baik	
185	Bangunan Gedung Perwakilan	1	Baik	
186	Mushola Bakulan	1	Baik	
187	Bangunan Gedung Pendopo	1	Baik	
188	Pagar Kantor Bakulan	1	Baik	
189	Bangunan Rumdin Bupati, Mushola Rumdin Bupati, Rehab RD Bupati, Rehab ruang PKK, Rehab RD Bupati, Gedung Pertemuan	1	Baik	
190	Bangunan Sekretariat APBD, APBD Gudang, R. Dok, R. Kabag Hukum, R. Kerja Bagian Hukum, Garasi	1	Baik	
191	Bangunan Kantin	1	Baik	
192	Bangunan RD. Sekda	1	Baik	
193	Bangunan Garasi Bus	1	Baik	
194	Canopy Setda Bantul	1	Baik	
195	Bangunan Pos Jaga	1	Baik	
196	Bangunan Pos Jaga Permanen	1	Baik	
197	Bangunan Rumah Genset	1	Baik	
198	Bangunan Bunker Reapeter	1	Baik	
199	Jembatan Penyebrangan Kompleks Parasamya	1	Baik	

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Pengampu
1	2	3	4	5
200	Canopy Trirenggo	1	Baik	
201	Bangunan Pagar Sisi Timur	1	Baik	
202	Canopy Setda Bantul	1	Baik	
203	Bangunan RD Manding	1	Baik	
204	Bangunan RD Manding	1	Baik	
205	Bangunan RD Manding	1	Baik	
206	Kamar mandi Pemda II Bakulan	1	Baik	
207	Sumur	1	Baik	
208	Papan Nama Bag. AP	1	Baik	
209	Papan Nama Bidang DPPKAD Perbendaharaan	1	Baik	
210	Papan Nama 2 Muka DPPKAD Perbendaharaan	1	Baik	
211	Pendopo Komplek Parasamya II	1	Baik	
212	Kanopi Penghubung	1	Baik	
213	Rumah Dinas Wakil Bupati	1	Baik	
214	Lampu Penerangan Taman di Komplek Parasamya (Dari SKPD: PPKD)	1	Baik	
215	Landscape Komplek Parasamya	1	Baik	
216	Rumah Dinas Wakil Bupati	1	Baik	
217	Bangunan Gedung Induk	1	Baik	
218	Pendopo Parasamya	1	Baik	
219	R. Dokumen. R. Kerja & R. Kepala	1	Baik	
220	Mushola Komplek Pemda	1	Baik	
221	Rumah Dinas Ketua DPRD	1	Baik	
222	Local Area Network (LAN)	2	Baik	
223	Jaringan listrik lainnya	13	Baik	
224	Pasang listrik baru	1	Baik	
225	Jalan Khusus Kompleks	1	Baik	
226	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecil	3	Baik	
227	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	2	Baik	
228	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1	Baik	
229	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA	1	Baik	
230	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecil	3	Baik	
231	Server Kearsipan	1	Baik	
232	Conblok Rumah Dinas Bupati Bantul	1	Baik	
233	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas sedang	1	Baik	
234	Pengadaan CCTV 6 Set Komplek Parasamya	1	Baik	
235	Pigura Foto	36	Baik	

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Pengampu
1	2	3	4	5
236	Lukisan	3	Baik	
237	Pemrograman PABX	1	Baik	
238	System Informasi Aplikasi Peminjaman Sarana Gedung	1	Baik	
239	Buku/Bahan Bacaan	17	Baik	
240	Tutup Gamelan	1	Baik	
241	Umpak + Tiang bendera	1	Baik	
242	Panggung Gamelan	1	Baik	
243	Alat Musik Nasional/Daerah	2	Baik	
244	Lukisan Cat Minyak	8	Baik	
245	Foto Bupati dan Figura	4	Baik	
246	Ukiran cermin jendela untuk Rumdin Wakil Bupati	1	Baik	
Jumlah		3.965		

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah mendasarkan pada Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2022–2026. Capaian Nilai capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah pada tahun 2022–2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

no	Indikator Tujuan/Sasaran	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	3,7	3,8	4.1315	4.1815	4.2315	4.2815	3,4463	3,4463	2.92	3.1958	3.4254	-	93,14	90,69	77.35	81.91	80.95	-
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81	82	80.92	81.20	82.65	82.70	80,92	81,21	81.89	82.74	81.27	-	99,90	99,03	100	100	98.33	-
3	Persentase perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	100	100	100	100	N/A	N/A	100	145	190	74.19 *)	N/A	N/A	100	100	100	74.19
4	Persentase rancangan perda yang diharmonisasi	N/A	N/A	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	39.2 *)	N/A	N/A	100	100	100	39.2
5	Presentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	N/A	N/A	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	100
6	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	N/A	N/A	90	95	93	100	N/A	N/A	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	100
7	Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	22.43*)	N/A	N/A	100	100	100	22.43
8	Rata-rata pencapaian Program Sekretariat Daerah	N/A	N/A	85	85	95	98.25	N/A	N/A	97.90	97.49	98.21	56.91*)	N/A	N/A	100	100	100	57.92

*) Data diolah per 31 Juli 2025

Dari Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Nilai EPPD menunjukkan hasil yang cukup tinggi meskipun belum memenuhi target. Tidak tercapainya target sebagaimana yang telah ditetapkan adalah karena adanya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan baseline data series nilai EPPD dengan penghitungan dan target sesuai regulasi terbaru belum tersedia. Target tahun 2024 sesuai RPJMD adalah sebesar 4.2315, sedangkan realisasi sebesar 3.4254 atau sebesar 80,95%. Nilai tersebut sudah masuk dalam kriteria tinggi, Pemerintah Kabupaten Bantul masuk dalam jajaran 20 (dua puluh) besar tingkat Nasional, dan nomor 2 (dua) di DIY;
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bantul tahun 2024 terealisasi sebesar 81.27 dengan kategori A, hal ini berarti mengalami penurunan sebesar 1.47 dari capaian tahun 2023 yaitu sebesar 82.74. Penurunan ini disebabkan karena berubahnya focus penilaian AKIP dari Kemenpan RB.
3. Persentase perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti merupakan dokumen kerjasama yang telah dilaksanakan melalui Bagian Tata Pemerintahan. Capaian persentase perikatan kerja sama realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 190% dari target yang sebesar 100%.
4. Persentase rancangan perda yang diharmonisasi terealisasi sebesar 100%.
5. Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu teralisasi sebesar 100%.
6. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal B terealisasi sebesar 100%.
7. Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti terealisasi sebesar 100%.
8. Rata-rata capaian Program Sekretariat Daerah terealisasi sebesar 98.21%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 95%.

Selain itu, Sekretariat Daerah melaksanakan 4 (empat) Program sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku. Program-program ini dijabarkan

dalam kegiatan dan sub-sub kegiatan. Masing-masing Bagian melaksanakan Program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Protokol, Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Bagian Organisasi. Kemudian, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan oleh Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat. Selanjutnya Program Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam. Selain itu, Sekretariat Daerah juga melaksanakan kegiatan terkait dengan dukungan terhadap Keistimewaaan Yogyakarta dengan melaksanakan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan di Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Bagian Tata Pemerintahan. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah ini berperan penting dalam pencapaian target-target yang sudah disepakati dan ditetapkan sebelumnya. Walaupun dukungan anggaran di Sekretariat Daerah belum terwujud seperti apa yang diharapkan, namun dengan dukungan anggaran yang ada, target-target yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan cukup signifikan. Berikut adalah dukungan anggaran beserta realisasinya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Sekretariat Daerah Bantul Tahun 2022-2025

Uraian Program	Target Anggaran				Realisasi				Rasio Realisasi Dan Anggaran			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025*)	2022	2023	2024	2025*)
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9.756.451.243	11.407.776.800	11.047.603.562	11.512.009.938	9.647.004.578	11.139.218.252	10.954.086.768	6.389.237.238	98.88	97.65	99.15	55.5
Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.110.804.938	891.457.000	1.296.582.520	1.536.212.994	1.094.763.332	885.332.250	1.290.572.751	839.267.305	98.56	99.31	99.54	54.63
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.063.333.976	35.893.631.496	33.028.941.342	33.201.641.762	30.406.942.501	34.954.795.268	32.309.695.479	20.477.670.103	94.83	97.38	97.82	61.67
Program Penyelenggara n Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	1.167.930.000	1.010.068.000	529.845.000	366.563.000	1.160.080.846	995.182.170	528.535.500	126.121.100	99.33	98.53	99.75	34.4
Jumlah	44.098.520.157	49.202.933.296	45.902.972.424	46.616.427.694	42.308.791.257	47.974.527.940	45.082.890.498	27.832.295.746	95.94	97.50	98.21	59.7

*) Data diolah per 31 Juli 2025

Dilihat dari tabel diatas, maka pada dasarnya nilai rata-rata capaian program berjalan cukup baik. Pada tahun 2025 ini, realisasi belanja tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena adanya surat edaran dari Pusat terkait dengan efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan. Penundaan atau pelarangan pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan lain yang sifatnya sosialisasi/workshop/bimtek dan lain sebagainya serta belanja alat tulis kantor. Pada tahun 2025 ini, anggaran yang ada adalah anggaran setelah dilaksanakan beberapa kali efisiensi.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ini, Sekretariat Daerah melayani seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bantul. Layanan ini tersebar di seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai tugas masing-masing Bagian.

Tabel 2.4 Tabel Layanan Bagian

No	Bagian	Layanan Perangkat Daerah
1	Organisasi	Reformasi Birokrasi, pelayanan publik dan kelembagaan
2	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan barang dan jasa
3	Hukum	Penyusunan produk hukum, konsultasi hukum, fasilitasi bantuan hukum bagi warga miskin
4	Tata Pemerintahan	Kerjasama Daerah, Penetapan Batas Wilayah, Koordinator SPM, Koordinator LPPD
5	Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam	Pengelolaan dan Pengawasan BLUD, BUMD, Inflasi Daerah, Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
6	Perencanaan dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Keuangan Bagian
7	Umum dan Protokol	Layanan kepada Pimpinan, Masyarakat dan Protokoler
8	Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Sarana Ibadah, fasilitasi haji, peningkatan iman dan taqwa, Penguatan kapasitas tokoh agama dll

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan Sekretariat Daerah

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Keterangan
1.	Aspirasi masyarakat belum seluruhnya dapat terakomodir	Belum maksimalnya sosialisasi prosedur dan mekanisme pemberian bantuan hibah kepada masyarakat/keompok masyarakat	Regulasi terkait dengan pengelolaan hibah belum lengkap.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.	Kualitas Kinerja Sekretariat Daerah belum optimal	SOP belum menjadi dasar pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan	Belum adanya internalisasi menyeluruh	Bagian Perencanaan & Keuangan
		Proses pencapaian kinerja tidak maksimal	Kurangnya responsibilitas dalam menyesuaikan kebijakan pusat	
3.	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal	Adanya konflik perbatasan kabupaten	Masih adanya perbedaan persepsi terhadap regulasi antar pemerintah daerah	Bagian Tata Pemerintahan
		Regulasi dan SOP terkait pelaksanaan kerjasama belum sepenuhnya di pahami	Kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan kerjasama antara stakeholder terkait dengan Pemerintah Daerah	
4.	Kualitas kebijakan belum unggul	Rekam jejak penyusunan kebijakan masih lemah	Minimnya data pendukung yang relevan terhadap perumusan kebijakan	Bagian PPSDA
		Evaluasi terhadap dampak dan manfaat kebijakan belum dilakukan	Ketiadaan prosedur dan alat pemantauan evaluasi kebijakan	
5.	Kualitas layanan pengadaan barang dan jasa belum optimal	Kurang efektifnya pelaksanaan pengadaan secara elektronik	Prosedur pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya mendukung kemudahan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Keterangan
			transaksi pengadaan secara elektronik	
		Pelaksanaan pengadaan belum sepenuhnya dilakukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pemaketan Rencana Umum Pengadaan belum mengutamakan konsolidasi.	
6.	Pembentukan produk hukum daerah belum optimal	Belum maksimalnya proses harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah	Dinamisasi peraturan perundang-undangan yang sangat tinggi	Bagian Hukum
			Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder terkait	
			Perbedaan pemahaman dan penafsiran aturan hukum antar stakeholder	
7.	Kinerja kelembagaan perangkat daerah belum optimal	Kinerja kelembagaan perangkat daerah belum adaptif, kolaboratif, dan dinamis	a. Penyusunan SOTK belum berdasarkan proses bisnis. b. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan mekanisme kerja pada Perangkat Daerah. c. Tata hubungan kerja dan pola koordinasi pada Pemerintah Daerah belum diatur d. Masih rendahnya komitmen dan etos kerja pegawai dalam mendukung kinerja instansi	Bagian Organisasi
		Belum terselenggaranya pelayanan Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang sesuai dengan standar pelayanan	Transformasi layanan digital belum terintegrasi	
8.	Implementasi reformasi birokrasi dan	Belum terselesaikannya isu-isu strategis	Rencana aksi reformasi birokrasi antar perangkat	

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Keterangan
	akuntabilitas kinerja belum optimal	pemerintah daerah	daerah belum integratif dan kolaboratif	

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam merumuskan isu strategis, Sekretariat Daerah melakukan identifikasi terhadap beberapa hal diantaranya:

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan visi dan misi bupati/wakil bupati periode masa jabatan Tahun 2025-2030 dan memerhatikan beberapa dokumen yakni RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045, Materi Teknis Perubahan RTRW Kabupaten Bantul, dan RPJMN tahun 2025-2029. Visi RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 adalah “BANTUL MAJU, SEJAHTERA, AMAN, DAN BERKELANJUTAN, DIJIWAI KEBUDAYAAN DAN KEISTIMEWAAN”.

Makna dari Visi “Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan, dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan” yaitu diharapkan pada tahun 2045 Bantul menjadi daerah yang:

- MAJU: Kabupaten Bantul menjadi daerah yang maju di segala bidang kehidupan masyarakat, tata pemerintahan, dan tata pembangunan.
- SEJAHTERA: Kondisi masyarakat Kabupaten Bantul yang terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik spiritual maupun material, secara layak dan berkeadilan.
- AMAN: Bantul menjadi daerah yang damai, tenteram, tertib, nyaman, dan tangguh bencana.
- BERKELANJUTAN: Komitmen dan konsistensi seluruh Pemangku Kepentingan di Kabupaten Bantul dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (DIJIWAI) KEBUDAYAAN: Kebudayaan sebagai landasan pembangunan melalui pengimplementasian hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat yang bernilai tinggi, menghargai nilai-nilai lokal dan tradisi, terbuka terhadap berbagai peluang dan dinamis dalam tata nilai dan tata perilaku masyarakat yang berbudi pekerti luhur.

- (DIJIWAI) KEISTIMEWAAN: Keterpaduan dan harmonisasi dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dengan landasan sejarah, prinsip-prinsip dan tujuan keistimewaan DIY.

Visi RPJPD Tahun 2025-2045 “Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan, dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan” memiliki makna bahwa pembangunan jangka panjang Bantul diarahkan untuk menciptakan daerah yang maju, berkembang secara inklusif dan berkelanjutan dengan budaya istimewa yang menyatu dalam kehidupan masyarakatnya. Masyarakat unggul dan hidup di daerah yang nyaman dan aman, serta tangguh terhadap bencana. Cita-cita jangka panjang ini selaras dengan Visi nasional yang termuat dalam RPJPN 2025-2045 yakni “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” dan Visi RPJPD D.I Yogyakarta yaitu “Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan”.

2. Telaahan RPJMN Tahun 2025-2029

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setaranegara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

Dengan mempertimbangkan visi dan misi bupati/wakil bupati periode masa jabatan Tahun 2025-2030 dan keselarasan dengan RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045, rancangan perubahan rencana tata ruang, dan RPJMN Tahun 2025-2029, maka dirumuskan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Rumusan visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, adalah: “TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA”.

Penjelasan dari pokok-pokok visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Maju: diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transformasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing.
- Kuat: diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis.
- Demokratis: diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyub, rukun, aman dan tertib.
- Sejahtera: diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan, perumahan layak, pangan sehat dan kehidupan sosial masyarakat yang nyaman.
- Bingkai Keberagaman: diartikan sebagai pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI
- Bingkai Budaya Istimewa: diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Merupakan hal yang penting untuk menyelaraskan antara visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Bantul dan RPJMN Tahun 2025-2029. Hal ini mengingat bahwa pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029, merupakan pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD tahun 2025-2045, dan RPJMD menjadi satu kesatuan dengan pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dirumuskan misi dengan slogan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.

Slogan misi ini adalah BANTUL WARAS, WASIS, WASKITA (Kesehatan untuk semua, Pendidikan berkualitas yang merata dan berkarakter, dan adil gender);

2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

Slogan misi ini adalah BANTUL KALOKA (Birokrasi yang berintegritas dan adaptif melalui digitalisasi pelayanan publik);

3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.

Slogan misi ini adalah BANTUL KOKOH BAKOH (Ekonomi digital yang kreatif, inovatif dan produktif berbasis sumber daya lokalserta yang adil difable dan inklusi social);

4. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

Slogan misi ini adalah BANTUL TANGGUH (Kabupaten Bantul yang memiliki infrastruktur berkualitas dan merata serta siap siaga menghadapi bencana);

5. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

Slogan misi ini adalah BANTUL TANGGAP TANGGON, TANDANG GAWE (Kabupaten Bantul menjadi daerah yang aman, tertib dan berbudaya).

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian Misi 2. “Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan” dengan slogan BANTUL KALOKA (Birokrasi yang berintegritas dan adaptif melalui digitalisasi pelayanan publik).

Dari hasil telaahan visi dan misi di atas, maka dapat disimpulkan beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan di Sekretariat Daerah

Kabupaten Bantul terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bantul, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Sekretariat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi Ke-2	Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Tujuan: Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi		
		Sasaran 2.1: Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Nilai AKIP		
				Komitmen Pimpinan dan jajarannya terhadap keselarasan kinerja, pencapaian sasaran dan indikator yang telah disusun	Kurangnya analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja utama
				Responsivitas yang tinggi terhadap perubahan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat;	Refocusing anggaran yang dilaksanakan berkali-kali sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana
				Tingginya koordinasi dan kerjasama antar bagian dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi.	Ego sektoral masih sering terjadi dalam pencapaian tujuan

3. Telaahan KLHS

Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaah dan analisis dokumen ini berdasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Telaah Rekomendasi KLHS

INDIKATOR TPB	ARAHAN HASIL KLHS	REKOMENDASI PROGRAM HASIL KLHS	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG	KETERANGAN
Persentase penggunaan E procurement terhadap belanja pengadaan.	-	Menjadi 80	-	-	TPB Tercapai
Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	-	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75. Provinsi: 60. Kabupaten/Kota: 45	-	-	TPB Tercapai
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	-	Meningkat menjadi: Kementerian: 100. Lembaga: 100. Provinsi: 100. Kabupaten/Kota: 80	-	-	TPB Tercapai

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada subbab sebelumnya, maka ditentukan isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Rumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perumusan kebijakan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	Penataan kelembagaan dan tata laksana untuk efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintah daerah	- Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah. - Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan	Komitmen Sustainable Development Goals (SDG's) meliputi 17 tujuan	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK Percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kinerja kelembagaan perangkat daerah yang adaptif, kolaboratif dan dinamis
						Peningkatan kualitas produk hukum
						Optimalisasi kualitas layanan pengadaan barang
						Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan,

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						pelaporan dan penatausahaan keuangan
						Peningkatan kualitas dan kuantitas Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
					Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Optimalisasi pelayanan baik kepada masyarakat maupun Pimpinan
						Penguatan nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat
						Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

NSPK & SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai EPPD	3.4254	3.4275	3.4280	3.4282	3.4285	3.4290	3.4295	
		Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP	13.75	13.80	13.82	13.85	13.90	13.95	14.00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	90.14	90.64	91.00	91.50	92.00	92.50	93.00	
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	80.82	81	82.00	83.00	84.00	85.00	86.00	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Daerah mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran Sekretariat Daerah secara bertahap.

Selain itu, Sekretariat Daerah juga mendukung terhadap capaian kinerja Daerah antara lain dengan:

1. Melaksanakan Analisa Anggaran Responsif Pengarusutamaan Gender dalam Dokumen Perencanaan;
2. Mendorong peningkatan kuantitas keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi;
3. Mendukung keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi Renstra Sekretariat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yaitu berupa pentahapan pembangunan tahunan. Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan kelembagaan perangkat daerah yang adaptif, kolaboratif dan dinamis agar terjadi optimalisasi pelayanan publik	Peningkatan kualitas dan kuantitas monev pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama	Optimalisasi kualitas layanan pengadaan barang dengan didukung dengan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan	Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro dengan didukung dengan penguatan nilai spiritual melalui program pembinaan lintas agama	Peningkatan kualitas produk hukum serta peningkatan kualitas layanan terhadap Pimpinan dan Masyarakat

Dengan adanya fokus pada tiap pentahapan, maka diharapkan seluruh capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal.

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Rumusan arah kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dituangkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang sesuai dengan NSPK
		Meningkatkan kuantitas koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bagian	Penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai NSPK
		Meningkatkan kuantitas koordinasi penyusunan Laporan Aset	Penyusunan Laporan Aset sesuai NSPK
		Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan	Koordinasi dengan perangkat daerah pengampu kebijakan
		Meningkatkan kualitas produk hukum	Pendampingan, penyusunan, dan pembahasan produk hukum dengan pangampu kepentingan
		Meningkatkan kualitas pelayanan hukum	Pendampingan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi serta pengelolaan informasi
		Meningkatkan kualitas penyusunan dan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	1. Penyusunan Laporan Penataan Kelembagaan PD dan UPTD 2. Penyusunan Kebijakan TPP 3. Penyusunan Anjab dan ABK
		Meningkatkan capaian kinerja Reformasi Birokrasi	1. Penyusunan PK 2. Pendampingan Pelaksanaan AKIP 3. Pendampingan

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
			Implementasi Reformasi Birokrasi 4. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 5. Penyusunan Laporan Implementasi Reformasi Birokrasi
		Menguatkan monev kualitas pelayanan publik dan tata laksana	1. Evaluasi PEKPPP 2. Pendampingan KIPP 3. Pelaksanaan Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
		Meningkatkan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	1. Penyusunan Laporan SKM 2. Penyusunan Laporan FKP 3. Penyusunan Peta Proses Bisnis 4. Perumusan dan evaluasi kebijakan Tatalaksana
		Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien;	1. Review Pengadaan Barang dan Jasa 2. Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa
		Optimalisasi penataan administrasi pemerintahan serta pengelolaan administrasi kewilayahan;	Penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah
		Penguatan fasilitasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri
		Menguatkan nilai spiritual melalui program pembinaan lintas agama dan fasilitasi hari besar keagamaan	Kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam penguatan nilai spiritual dan pembinaan keagamaan
		Meningkatkan kolaborasi dengan PD yang menangani urusan keagamaan,	Kolaborasi dengan perangkat daerah, kalurahan, ormas

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
		pendidikan dan kesehatan, Kalurahan, lembaga ormas/keagamaan dan tokoh masyarakat	keagamaan dan tokoh masyarakat dalam menyelenggarakan pembinaan keagamaan dan penguatan nilai spiritual dengan pendekatan terintegrasi
		Meningkatkan pembinaan remaja, komunitas keagamaan dan pendidikan spiritual inklusi berbasis masyarakat	Meningkatkan dan melaksanakan program yang mengintegrasikan aspek spiritual, moral, sosial, dan inklusi dengan pendekatan berbasis kebutuhan dan potensi masyarakat
		Meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian, pembangunan, dan sumber daya alam	Penyusunan peraturan dan dokumen bidang perekonomian, pembangunan, dan sumber daya alam
		Meningkatkan kualitas koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan perekonomian, pembangunan, dan sumber daya alam	Koordinasi pemantauan, dan evaluasi kebijakan perekonomian, pembangunan, dan sumber daya alam dengan pemangku kepentingan
		Digitalisasi Pelayanan baik kepada masyarakat maupun Pimpinan	Peningkatan sarana dan prasarana layanan pimpinan dan masyarakat

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Visi:	Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa
Misi 2:	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan
Tujuan:	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel
Sasaran:	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel. Bersih. Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					44.578.912.971,00		44.705.748.013,00		44.948.966.488,00		44.890.725.226,00		45.193.475.062,00		
			4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.553.816.328,00		34.095.160.160,00		34.338.245.233,00		34.516.007.793,00		34.701.818.097,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya efektifitas kelembagaan daerah	Indeks evaluasi kelembagaan	80.26	82.00	85	1.150.000.000,00	87	1.175.000.000,00	89	1.200.000.000,00	90	1.225.000.000,00	91	1.250.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0016 - Bagian Organisasi	
			4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					150.000.000,00		165.000.000,00		183.000.000,00		207.440.000,00		201.860.000,00		
			Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	2	150.000.000,00	2	165.000.000,00	2	183.000.000,00	2	207.440.000,00	2	201.860.000,00		
			4.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					150.000.000,00		165.000.000,00		183.000.000,00		207.440.000,00		201.860.000,00		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	2	150.000.000,00	2	165.000.000,00	2	183.000.000,00	2	207.440.000,00	2	201.860.000,00		
			4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi					1.000.000.000,00		1.010.000.000,00		1.017.000.000,00		1.017.560.000,00		1.048.140.000,00		
			Capaian Kinerja Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	2	3	1.000.000.000,00	3	1.010.000.000,00	3	1.017.000.000,00	3	1.017.560.000,00	4	1.048.140.000,00		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	2	3		3		3		4		3			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	12	2		3		3		3		3			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	2	3		3		3		3		3			
			4.01.01.2.13.000 1 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					250.000.000,00		300.000.000,00		275.000.000,00		250.000.000,00		290.000.000,00		
			Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	12	2	250.000.000,00	3	300.000.000,00	3	275.000.000,00	3	250.000.000,00	3	290.000.000,00		
			4.01.01.2.13.000 2 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					220.000.000,00		192.000.000,00		208.400.000,00		200.000.000,00		233.140.000,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	2	3	220.000.000,00	3	192.000.000,00	3	208.400.000,00	3	200.000.000,00	4	233.140.000,00		
			4.01.01.2.13.000 3 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					310.000.000,00		326.000.000,00		325.200.000,00		357.560.000,00		300.000.000,00		
			Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	2	3	310.000.000,00	3	326.000.000,00	3	325.200.000,00	4	357.560.000,00	3	300.000.000,00		
			4.01.01.2.13.000 4 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					220.000.000,00		192.000.000,00		208.400.000,00		210.000.000,00		225.000.000,00		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	2	3	220.000.000,00	3	192.000.000,00	3	208.400.000,00	3	210.000.000,00	3	225.000.000,00		
			Meningkatnya kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.35	82.36	82.37	25.100.000.000,00	82.38	26.125.000.000,00	82.39	27.125.000.000,00	82.4	27.175.000.000,00	82.41	27.200.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
			4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.800.000.000,00		24.800.000.000,00		25.800.000.000,00		25.800.000.000,00		25.800.000.000,00			
			Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2044	2306	2324	23.800.000.000,00	2324	24.800.000.000,00	2324	25.800.000.000,00	2324	25.800.000.000,00	2324	25.800.000.000,00		
			4.01.01.2.02.000 1 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				23.800.000.000,00		24.800.000.000,00		25.800.000.000,00		25.800.000.000,00		25.800.000.000,00			
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2044	2306	2324	23.800.000.000,00	2324	24.800.000.000,00	2324	25.800.000.000,00	2324	25.800.000.000,00	2324	25.800.000.000,00		
			4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			
			Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	28	28	200.000.000,00	28	200.000.000,00	28	200.000.000,00	28	200.000.000,00	28	200.000.000,00		
			4.01.01.2.11.000 1 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	28	28	200.000.000,00	28	200.000.000,00	28	200.000.000,00	28	200.000.000,00	28	200.000.000,00		
			Meningkatnya kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.35	82.36	82.37	25.100.000.000,00	82.38	26.125.000.000,00	82.39	27.125.000.000,00	82.4	27.175.000.000,00	82.41	27.200.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0013 - Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				201.265.000,00		202.787.500,00		202.787.500,00		225.050.000,00		225.050.000,00			
			Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	201.265.000,00	2	202.787.500,00	2	202.787.500,00	2	225.050.000,00	2	225.050.000,00		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	2		2		2		2		2			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4.01.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					11.900.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	11.900.000,00	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00		
			4.01.01.2.01.000 4 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					47.703.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	2	47.703.000,00	2	48.000.000,00	2	48.000.000,00	2	48.000.000,00	2	48.000.000,00		
			4.01.01.2.01.000 6 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					42.287.500,00		42.287.500,00		42.287.500,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	42.287.500,00	2	42.287.500,00	2	42.287.500,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00		
			4.01.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					99.374.500,00		100.500.000,00		100.500.000,00		120.050.000,00		120.050.000,00		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	4	4	99.374.500,00	4	100.500.000,00	4	100.500.000,00	4	120.050.000,00	4	120.050.000,00		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					850.127.385,00		872.212.500,00		872.212.500,00		886.212.500,00		911.212.500,00		
			Tingkat Capaian Realisasi Keuangan Program Setda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	12	12	12	850.127.385,00	12	872.212.500,00	12	872.212.500,00	12	886.212.500,00	12	911.212.500,00		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12		12		12		12		12			
			4.01.01.2.02.000 2 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					814.857.385,00		836.712.500,00		836.712.500,00		850.712.500,00		865.712.500,00		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	814.857.385,00	12	836.712.500,00	12	836.712.500,00	12	850.712.500,00	12	865.712.500,00		
			4.01.01.2.02.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					35.270.000,00		35.500.000,00		35.500.000,00		35.500.000,00		45.500.000,00		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran	12	12	12	35.270.000,00	12	35.500.000,00	12	35.500.000,00	12	35.500.000,00	12	45.500.000,00		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				SKPD														
			4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					13.807.615,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
			Capaian Kegiatan Administrasi BMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	n/a	12	13.807.615,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
			4.01.01.2.03.000 5 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					13.807.615,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	n/a	12	13.807.615,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
			4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					34.800.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		48.737.500,00		48.737.500,00		
			Capaian Realisasi Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	25	34.800.000,00	25	35.000.000,00	25	35.000.000,00	25	48.737.500,00	25	48.737.500,00		
			4.01.01.2.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					34.800.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		48.737.500,00		48.737.500,00		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	25	34.800.000,00	25	35.000.000,00	25	35.000.000,00	25	48.737.500,00	25	48.737.500,00		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80.26	91.7 2	92	5.303.816.328,00	92.5	6.795.160.160,00	93	6.013.245.233,00	94	6.116.007.793,00	95	6.251.818.097,00	4.01.0.00.0.00.01.0017 - Bagian Umum dan Protokol	
			4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				39.991.200,00		39.991.200,00		39.991.200,00		39.991.200,00		39.991.200,00			
			Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40	40	40	39.991.200,00	40	39.991.200,00	40	39.991.200,00	40	39.991.200,00	40	39.991.200,00		
			4.01.01.2.05.000 2 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				39.991.200,00		39.991.200,00		39.991.200,00		39.991.200,00		39.991.200,00			
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40	40	40	39.991.200,00	40	39.991.200,00	40	39.991.200,00	40	39.991.200,00	40	39.991.200,00		
			4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				708.001.968,00		1.042.180.936,00		841.701.968,00		942.701.968,00		1.042.701.968,00			
			Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	33	33	33	708.001.968,00	33	1.042.180.936,00	33	841.701.968,00	33	942.701.968,00	33	1.042.701.968,00		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	25	15		15		15		15		20			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	17	1		1		1		10		10			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	14	3		3		3		3		3			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	178	12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	8	12		12		12		12		12			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	3	4		4		4		4		4			
			4.01.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					67.455.830,00		67.455.830,00		67.455.830,00		67.455.830,00		67.455.830,00		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	33	33	33	67.455.830,00	33	67.455.830,00	33	67.455.830,00	33	67.455.830,00	33	67.455.830,00		
			4.01.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					57.644.238,00		57.644.238,00		57.644.238,00		57.644.238,00		97.644.238,00		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	25	15	57.644.238,00	15	57.644.238,00	15	57.644.238,00	15	57.644.238,00	20	97.644.238,00		
			4.01.01.2.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					182.300,00		182.300,00		182.300,00		100.182.300,00		100.182.300,00		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	17	1	182.300,00	1	182.300,00	1	182.300,00	10	100.182.300,00	10	100.182.300,00		
			4.01.01.2.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					127.935.600,00		127.935.600,00		127.935.600,00		127.935.600,00		127.935.600,00		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	14	3	127.935.600,00	3	127.935.600,00	3	127.935.600,00	3	127.935.600,00	3	127.935.600,00		
			4.01.01.2.06.000 8 - Fasilitas Kunjungan Tamu				233.000.000,00		333.000.000,00		333.000.000,00		333.000.000,00		333.000.000,00			
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	8	12	233.000.000,00	12	333.000.000,00	12	333.000.000,00	12	333.000.000,00	12	333.000.000,00		
			4.01.01.2.06.000 9 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				221.484.000,00		422.962.968,00		221.484.000,00		221.484.000,00		281.484.000,00			
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	178	12	221.484.000,00	12	422.962.968,00	12	221.484.000,00	12	221.484.000,00	12	281.484.000,00		
			4.01.01.2.06.001 0 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				300.000,00		33.000.000,00		34.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00			
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	1	3	4	300.000,00	4	33.000.000,00	4	34.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00		
			4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.500.000,00		57.700.000,00		57.700.000,00		57.700.000,00		57.700.000,00			
			Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	2	1	4.500.000,00	2	57.700.000,00	2	57.700.000,00	2	57.700.000,00	2	57.700.000,00		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	2	1		3		3		3		3			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	4	1		1		1		1		1			
			4.01.01.2.07.000 5 - Pengadaan Mebel					750.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	4	1	750.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
			4.01.01.2.07.000 6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.700.000,00		13.700.000,00		13.700.000,00		13.700.000,00		13.700.000,00			
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	2	1	3.700.000,00	3	13.700.000,00	3	13.700.000,00	3	13.700.000,00	3	13.700.000,00		
			4.01.01.2.07.000 7 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				50.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00			
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	2	1	50.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00		
			4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.990.590.660,00		2.395.590.660,00		1.990.590.660,00		1.990.590.660,00		1.990.590.660,00		
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	24	12	1.990.590.660,00	12	2.395.590.660,00	12	1.990.590.660,00	12	1.990.590.660,00	12	1.990.590.660,00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	13	12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	58	61	58		58		58		58		58			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12		12		12		12		12			
				4.01.01.2.08.000 1 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	24	12	1.200.000,00	12	1.200.000,00	12	1.200.000,00	12	1.200.000,00	12	1.200.000,00		
			4.01.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				89.090.000,00		89.090.000,00		89.090.000,00		89.090.000,00		89.090.000,00			
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	89.090.000,00	12	89.090.000,00	12	89.090.000,00	12	89.090.000,00	12	89.090.000,00		
			4.01.01.2.08.000 3 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000,00		450.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00			
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapana Kantor yang Disediakan	12	13	12	45.000.000,00	12	450.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00		
			4.01.01.2.08.000 4 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.855.300.660,00		1.855.300.660,00		1.855.300.660,00		1.855.300.660,00		1.855.300.660,00			
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	58	61	58	1.855.300.660,00	58	1.855.300.660,00	58	1.855.300.660,00	58	1.855.300.660,00	58	1.855.300.660,00		
			4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.033.731.700,00		1.433.696.564,00		1.303.696.564,00		1.303.696.564,00		1.323.696.564,00			
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	20	10	1.033.731.700,00	20	1.433.696.564,00	10	1.303.696.564,00	10	1.303.696.564,00	30	1.323.696.564,00		
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	10	20		20		10		10		10			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	10	6		6		6		6		6				
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	32	23		32		32		32		32				
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	7	7	7		7		7		7		7				
			4.01.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						240.870.000,00		240.870.000,00		240.870.000,00		240.870.000,00		240.870.000,00		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	10	6	240.870.000,00	6	240.870.000,00	6	240.870.000,00	6	240.870.000,00	6	240.870.000,00			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4.01.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					274.443.400,00		374.443.400,00		374.443.400,00		374.443.400,00		374.443.400,00		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	32	23	274.443.400,00	32	374.443.400,00	32	374.443.400,00	32	374.443.400,00	32	374.443.400,00		
			4.01.01.2.09.000 5 - Pemeliharaan Mebel				30.940.000,00		30.940.000,00		10.940.000,00		10.940.000,00		10.940.000,00			
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	10	20	30.940.000,00	20	30.940.000,00	10	10.940.000,00	10	10.940.000,00	10	10.940.000,00		
			4.01.01.2.09.000 6 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.500.000,00		17.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		27.500.000,00			
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	20	10	7.500.000,00	20	17.500.000,00	10	7.500.000,00	10	7.500.000,00	30	27.500.000,00		
			4.01.01.2.09.000 9 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				479.978.300,00		769.943.164,00		669.943.164,00		669.943.164,00		669.943.164,00			
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	7	7	479.978.300,00	7	769.943.164,00	7	669.943.164,00	7	669.943.164,00	7	669.943.164,00		
			4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				980.280.800,00		1.180.280.800,00		1.180.280.800,00		1.180.280.800,00		1.180.280.800,00			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20	44	20	980.280.800,00	20	1.180.280.800,00	20	1.180.280.800,00	20	1.180.280.800,00	20	1.180.280.800,00		
				Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	240	240	240		240		240		240		240			
			4.01.01.2.11.000 2 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					23.280.800,00		223.280.800,00		223.280.800,00		223.280.800,00		223.280.800,00		
			Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20	44	20	23.280.800,00	20	223.280.800,00	20	223.280.800,00	20	223.280.800,00	20	223.280.800,00		
			4.01.01.2.11.000 4 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					957.000.000,00		957.000.000,00		957.000.000,00		957.000.000,00		957.000.000,00		
			Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	240	240	240	957.000.000,00	240	957.000.000,00	240	957.000.000,00	240	957.000.000,00	240	957.000.000,00		
			4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					281.000.000,00		380.000.000,00		333.564.041,00		335.326.601,00		351.136.905,00		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET		
						2025	2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Capaian Kinerja Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	1	12	281.000.000,00	12	380.000.000,00	12	333.564.041,00	12	335.326.601,00	12	351.136.905,00				
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12	2	12		12		12		12		12					
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	1	12		12		12		12		12		12			
			4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00			
			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	1	12	160.000.000,00	12	160.000.000,00	12	160.000.000,00	12	160.000.000,00	12	160.000.000,00	12	160.000.000,00		
			4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00			
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	1	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00		
			4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				1.000.000,00		100.000.000,00		53.564.041,00		55.326.601,00		71.136.905,00					
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang	12	2	12	1.000.000,00	12	100.000.000,00	12	53.564.041,00	12	55.326.601,00	12	71.136.905,00				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Disediakan														
			4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					265.720.000,00		265.720.000,00		265.720.000,00		265.720.000,00		265.720.000,00		
			Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	12	12	265.720.000,00	12	265.720.000,00	12	265.720.000,00	12	265.720.000,00	12	265.720.000,00		
			4.01.01.2.14.000 1 - Fasilitasi Keprotokolan					265.720.000,00		265.720.000,00		265.720.000,00		265.720.000,00		265.720.000,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	12	12	265.720.000,00	12	265.720.000,00	12	265.720.000,00	12	265.720.000,00	12	265.720.000,00		
			4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT					10.940.659.193,00		9.034.927.572,00		9.035.045.268,00		8.826.827.003,00		8.929.998.834,00		
			Meningkatnya fasilitasi kebijakan kesejahteraan rakyat					8.740.659.193,00		6.934.927.572,00		7.035.045.268,00		6.876.827.003,00		7.029.998.834,00	4.01.0.00.0.00. 01.0000 - Sekretariat Daerah	
				Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraa n Rakyat yang ditindaklanju ti	-	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00. 01.0011 - Bagian Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					8.740.659.193,00		6.934.927.572,00		7.035.045.268,00		6.876.827.003,00		7.029.998.834,00		
			Capaian kinerja pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	22	12	12	8.740.659.193,00	12	6.934.927.572,00	12	7.035.045.268,00	12	6.876.827.003,00	12	7.029.998.834,00		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	40	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3	4	7		7		7		7		7			
			4.01.02.2.02.0001 - Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual						8.123.619.637,00		6.269.101.572,00		6.330.045.268,00		6.134.827.003,00		6.254.998.834,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	22	12	12	8.123.619.637,00	12	6.269.101.572,00	12	6.330.045.268,00	12	6.134.827.003,00	12	6.254.998.834,00		
			4.01.02.2.02.000 2 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial					489.358.556,00		513.826.000,00		530.000.000,00		557.000.000,00		570.000.000,00		
			Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	40	12	12	489.358.556,00	12	513.826.000,00	12	530.000.000,00	12	557.000.000,00	12	570.000.000,00		
			4.01.02.2.02.000 3 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat					127.681.000,00		152.000.000,00		175.000.000,00		185.000.000,00		205.000.000,00		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3	4	7	127.681.000,00	7	152.000.000,00	7	175.000.000,00	7	185.000.000,00	7	205.000.000,00		
			Meningkatnya fasilitasi kebijakan tata kelola pemerintahan	Capaian perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama	-	99.20	99.25	1.100.000.000,00	99.30	1.050.000.000,00	99.35	1.000.000.000,00	99.40	975.000.000,00	99.45	950.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0012 - Bagian Tata Pemerintahan	
			4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan					808.816.000,00		701.000.000,00		657.200.000,00		679.268.000,00		647.182.000,00		
			Capaian Kinerja Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5	5	5	808.816.000,00	5	701.000.000,00	5	657.200.000,00	5	679.268.000,00	5	647.182.000,00		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	8	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	13	15	13		13		13		13		13			
				4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan					281.432.000,00		237.003.000,00		249.410.000,00		265.371.000,00		245.227.000,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	13	15	13	281.432.000,00	13	237.003.000,00	13	249.410.000,00	13	265.371.000,00	13	245.227.000,00		
			4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				206.880.000,00		167.568.000,00		152.146.000,00		158.807.000,00		146.101.000,00			
			Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5	5	5	206.880.000,00	5	167.568.000,00	5	152.146.000,00	5	158.807.000,00	5	146.101.000,00		
			4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				320.504.000,00		296.429.000,00		255.644.000,00		255.090.000,00		255.854.000,00			
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	8	4	4	320.504.000,00	4	296.429.000,00	4	255.644.000,00	4	255.090.000,00	4	255.854.000,00		
			4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah				291.184.000,00		349.000.000,00		342.800.000,00		295.732.000,00		302.818.000,00			
			Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	26	62	66	291.184.000,00	66	349.000.000,00	66	342.800.000,00	66	295.732.000,00	66	302.818.000,00		
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1	1	1		1		1		1		1			
			4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					89.000.000,00		73.000.000,00		85.800.000,00		74.380.000,00		72.818.000,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	26	62	66	89.000.000,00	66	73.000.000,00	66	85.800.000,00	66	74.380.000,00	66	72.818.000,00		
			4.01.02.2.04.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri					113.839.000,00		123.000.000,00		136.000.000,00		116.000.000,00		110.000.000,00		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	1	1	1	113.839.000,00	1	123.000.000,00	1	136.000.000,00	1	116.000.000,00	1	110.000.000,00		
			4.01.02.2.04.000 3 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				88.345.000,00		153.000.000,00		121.000.000,00		105.352.000,00		120.000.000,00			
			Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	1	1	88.345.000,00	1	153.000.000,00	1	121.000.000,00	1	105.352.000,00	1	120.000.000,00		
			Meningkatnya fasilitas produk hukum	Indeks Reformasi Hukum	91.80	92.00	92.50	1.100.000.000,00	93.00	1.050.000.000,00	93.50	1.000.000.000,00	94.00	975.000.000,00	94.50	950.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0014 - Bagian Hukum	
			4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum				1.100.000.000,00		1.050.000.000,00		1.000.000.000,00		975.000.000,00		950.000.000,00			
			Capaian Kinerja Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	648	632	640	1.100.000.000,00	650	1.050.000.000,00	660	1.000.000.000,00	670	975.000.000,00	680	950.000.000,00		
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	648	632	640		650		660		670		680			
				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	100	56	60		62		64		66		68			
			4.01.02.2.03.000 1 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah					506.000.000,00		486.000.000,00		466.000.000,00		456.000.000,00		446.000.000,00		
			Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	648	632	640	506.000.000,00	650	486.000.000,00	660	466.000.000,00	670	456.000.000,00	680	446.000.000,00		
			4.01.02.2.03.000 2 - Fasilitas Bantuan Hukum					330.000.000,00		315.000.000,00		300.000.000,00		290.000.000,00		285.000.000,00		
			Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	100	56	60	330.000.000,00	62	315.000.000,00	64	300.000.000,00	66	290.000.000,00	68	285.000.000,00		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					264.000.000,00		249.000.000,00		234.000.000,00		229.000.000,00		219.000.000,00			
			Terlaksananya Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokument asi	648	632	640	264.000.000,00	650	249.000.000,00	660	234.000.000,00	670	229.000.000,00	680	219.000.000,00			
			4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.459.969.450,00		1.205.660.281,00		1.205.675.987,00		1.177.890.430,00		1.191.658.131,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah		
			Meningkatnya fasilitas pengadaan barang dan jasa	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	85.99	86.10	86.20	859.969.450,00	86.30	680.660.281,00	86.40	680.675.987,00	86.50	677.890.430,00	86.60	716.658.131,00	4.01.0.00.0.00.01.0015 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
			4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					859.969.450,00		680.660.281,00		680.675.987,00		677.890.430,00		716.658.131,00			
			Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1560	800	1000	859.969.450,00	1200	680.660.281,00	1400	680.675.987,00	1600	677.890.430,00	1800	716.658.131,00			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150	85	12		12		12		12		12				
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3	5	12		12		12		12		12				
			4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						74.295.000,00		58.800.000,00		58.800.000,00		58.565.000,00		61.914.000,00		
			Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan	150	85	12	74.295.000,00	12	58.800.000,00	12	58.800.000,00	12	58.565.000,00	12	61.914.000,00			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Barang dan Jasa														
			4.01.03.2.03.000 2 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					36.660.000,00		29.018.000,00		29.019.000,00		28.900.000,00		30.553.000,00		
			Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3	5	12	36.660.000,00	12	29.018.000,00	12	29.019.000,00	12	28.900.000,00	12	30.553.000,00		
			4.01.03.2.03.000 3 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					749.014.450,00		592.842.281,00		592.856.987,00		590.425.430,00		624.191.131,00		
			Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1560	800	1000	749.014.450,00	1200	592.842.281,00	1400	592.856.987,00	1600	590.425.430,00	1800	624.191.131,00		
			Meningkatnya fasilitas pengadaan barang dan jasa					-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0018 - Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Utama Pembangunan (IUP)	-	76.00-78.50	76.50-79.00	600.000.000,00	77.00-79.40	525.000.000,00	77.40-79.90	525.000.000,00	77.90-80.30	500.000.000,00	78.40-80.80	475.000.000,00		
			4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					267.550.000,00		247.000.000,00		227.000.000,00		215.000.000,00		205.000.000,00		
			Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	0	n/a	5	267.550.000,00	5	247.000.000,00	5	227.000.000,00	5	215.000.000,00	5	205.000.000,00		
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	0	n/a	7		7		7		7		7			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8	8	5		5		5		5		5			
			4.01.03.2.01.000 1 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				192.200.000,00		183.000.000,00		163.000.000,00		155.000.000,00		145.000.000,00			
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8	8	5	192.200.000,00	5	183.000.000,00	5	163.000.000,00	5	155.000.000,00	5	145.000.000,00		
			4.01.03.2.01.000 2 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				46.600.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00			
			Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	0	n/a	5	46.600.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00		
			4.01.03.2.01.000 3 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				28.750.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			
			Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	0	n/a	7	28.750.000,00	7	24.000.000,00	7	24.000.000,00	7	20.000.000,00	7	20.000.000,00		
			4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				17.850.000,00		14.875.000,00		14.875.000,00		13.600.000,00		12.750.000,00			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembanguna n	5	5	1	17.850.000,00	1	14.875.000,00	1	14.875.000,00	1	13.600.000,00	1	12.750.000,00		
			4.01.03.2.02.000 2 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				17.850.000,00		14.875.000,00		14.875.000,00		13.600.000,00		12.750.000,00			
			Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembanguna n	5	5	1	17.850.000,00	1	14.875.000,00	1	14.875.000,00	1	13.600.000,00	1	12.750.000,00		
			4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				314.600.000,00		263.125.000,00		283.125.000,00		271.400.000,00		257.250.000,00			
			Capaian Pemantauan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambanga n dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubunga n, Statistik, Persandian	14	12	14	314.600.000,00	14	263.125.000,00	14	283.125.000,00	14	271.400.000,00	14	257.250.000,00		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan , Perindustria n, KUKM, Penanaman Modal,	7	7	1		1		1		1		1			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Tenaga Kerja														
			4.01.03.2.04.000 1 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					8.500.000,00		7.650.000,00		7.650.000,00		6.800.000,00		6.800.000,00		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan , Perindustria n, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	7	7	1	8.500.000,00	1	7.650.000,00	1	7.650.000,00	1	6.800.000,00	1	6.800.000,00		
			4.01.03.2.04.000 2 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup					306.100.000,00		255.475.000,00		275.475.000,00		264.600.000,00		250.450.000,00		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambanga n dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubunga n, Statistik, Persandian	14	12	14	306.100.000,00	14	255.475.000,00	14	275.475.000,00	14	264.600.000,00	14	250.450.000,00		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN**					624.468.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00	4.01.0.00.0.00. 01.0000 - Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya fasilitasi produk hukum tindak lanjut kewenangan keistimewaan	Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaa n yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan	100	100	100	150.991.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	4.01.0.00.0.00. 01.0014 - Bagian Hukum	
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**				150.991.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00			
			Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaa n	1	1	1	150.991.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
				Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaa n yang Disusun	2	2	2		2		2		2		2			
			4.01.04.5.01.000 5 - Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan**						94.576.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Tersusunnya Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaa n yang Disusun	2	2	2	94.576.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
			4.01.04.5.01.0008 - Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan**				56.415.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00			
			Terlaksananya Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaa n	1	1	1	56.415.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
			Meningkatnya fasilitasi reformasi birokrasi kalurahan yang berkualitas	Persentase Pemerintaha n Kalurahan yang melaksanaka n Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	-	4.00	6.67	288.330.000,00	9.33	100.000.000,00	12.00	100.000.000,00	14.67	100.000.000,00	17.33	100.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0012 - Bagian Tata Pemerintahan	
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**					288.330.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
			Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi	1	1	1	288.330.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kem antren dan Kalurahan/ Kelurahan**					288.330.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kem antren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ K elurahan yang Didampingi	1	1	1	288.330.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
			Meningkatnya kualitas kelembagaan daerah dan budaya kerja satriya	Persentase penyelenggar aan keistimewaa n urusan kelembagaan dan ketatalaksan aan	40.50	42.00	43.50	185.147.000,00	45.00	200.000.000,00	46.50	200.000.000,00	48.00	200.000.000,00	49.50	200.000.000,00	4.01.0.00.0.00. 01.0016 - Bagian Organisasi	
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**					64.647.000,00		100.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		
			Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota	7	4	2	64.647.000,00	2	100.000.000,00	2	80.000.000,00	2	90.000.000,00	2	100.000.000,00		
			4.01.04.5.01.0003 - Penataan Bentuk Kelembagaan Asli					64.647.000,00		100.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		
			Kabupaten/ Kota **															
			Terlaksananya Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli	7	4	2	64.647.000,00	2	100.000.000,00	2	80.000.000,00	2	90.000.000,00	2	100.000.000,00		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Kabupaten/ Kota														
			4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan**					120.500.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		110.000.000,00		100.000.000,00		
			Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	2	2	2	120.500.000,00	2	100.000.000,00	2	120.000.000,00	2	110.000.000,00	2	100.000.000,00		
			4.01.04.5.02.0001 - Implementasi Budaya Pemerintahan					120.500.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		110.000.000,00		100.000.000,00		
			Kabupaten/Kota **															
			Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	2	2	2	120.500.000,00	2	100.000.000,00	2	120.000.000,00	2	110.000.000,00	2	100.000.000,00		
								44.578.912.971,00		44.705.748.013,00		44.948.966.488,00		44.890.725.226,00		45.193.475.062,00		

** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi dana Transfer oleh Pemeringah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

Sekretariat Daerah setiap tahun melakukan analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Sekretariat Daerah menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Sekretariat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Sekretariat Daerah mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.01.0.00.0.00.01.0016 - Bagian Organisasi				
1.	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya efektifitas kelembagaan daerah	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
			4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
			4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
			4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	

Sumber : SIPD

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Nilai EPPD	Angka	3.4254	3.4275	3.428	3.4282	3.4285	3.429	3.4295	Bagian Tata Pemerintahan
2.	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP	Angka	13.75	13.8	13.82	13.85	13.9	13.95	14	Bagian Organisasi
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90.14	90.64	91	91.5	92	92.5	93	Bagian Organisasi
4.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	80.82	81	82	83	84	85	86	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Target							Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	82.83	83	83.2	83.4	83.6	83.8	84	Bagian PBJ
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	85.99	86.1	86.2	86.3	86.4	86.5	86.6	Bagian PBJ

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti dan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Renstra Sekretariat DPRD dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten Bantul sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Adapun keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, RKPD, dan Renja OPD dapat dijelaskan dalam bagan berikut :



Gambar 1.1

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5) dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48), Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pasal Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025);

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- 9) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
- 10) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2027;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- 16) Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48);

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam bentuk Rencana Kerja Tahun 2025 sampai

dengan tahun 2029 sehingga menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang untuk mencapai sasaran Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pelaksanaan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD adalah:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya ditegaskan bahwa Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul menurut Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 pasal 15 ayat 1 terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Rumah Tangga dan Aset; dan
 - c. Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi.
3. Bagian Program dan Keuangan, membawahi Subbagian Keuangan.
4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
5. Bagian Fasilitas dan Pengawasan; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

dengan tugas dan fungsi dari masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- e. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- f. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi unit organisasi Sekretariat DPRD;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan DPRD;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan,

kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Sekretariat DPRD;

- j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat DPRD;
- l. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Sekretariat DPRD.

2. Bagian Umum

Bagian Umum melaksanakan tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dukungan administrasi kesekretariatan DPRD. Adapun fungsi yang dijalankan Bagian Umum sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Umum;
- b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bagian Umum;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- e. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- f. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- g. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- h. penyelenggaraan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta rumah tangga DPRD;
- i. pengelolaan data dan informasi DPRD dan Sekretariat DPRD;
- j. pengelolaan aset pada Sekretariat DPRD;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD;

- l. pelaksanaan pengelolaan tenaga ahli dan tim ahli/kelompok pakar sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- m. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD;
- n. penyusunan laporan kinerja DPRD;
- o. fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah;
- p. fasilitasi tugas Pimpinan DPRD’;
- q. penyelenggaraan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan Sekretariat DPRD;
- r. pengoordinasian jabatan fungsional pada Sekretariat DPRD;
- s. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Bagian Umum;
- t. pengoordinasian penyelenggaraan kearsipan, perpustakaan, reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekkretariat DPRD;
- u. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bagian Umum; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya

a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian melaksanakan ketugasan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD serta fasilitasi tugas DPRD. Adapun fungsi yang dijalankan adalah:

1. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
3. penyelenggaraan tata persuratan dan naskah dinas Sekretariat

DPRD dan pimpinan DPRD;

4. pengelolaan data kepegawaian Sekretariat DPRD;
5. penyiapan bahan mutasi pegawai Sekretariat DPRD;
6. penyiapan kesejahteraan pegawai dan bahan pembinaan pegawai Sekretariat DPRD;
7. penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
8. penyelenggaraan perpustakaan Sekretariat DPRD;
9. penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat DPRD;
10. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
11. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD;
12. penyusunan laporan kinerja DPRD;
13. fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah;
14. pelaksanaan fasilitasi tugas Pimpinan DPRD;
15. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
16. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbagian Rumah Tangga dan Aset

Subbagian Rumah Tangga dan Aset menyelenggarakan tugas perencanaan, penyediaan, pengaturan, pemeliharaan, dan pengendalian rumah tangga dan aset. Adapun fungsi yang dijalankan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kerja Subbagian Rumah Tangga dan Aset;

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kerumahtanggaan dan aset Sekretariat DPRD;
3. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan kebersihan;
4. pelaksanaan pengaturan dan pengelolaan keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
5. fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
6. perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
7. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
8. penyediaan dan pengelolaan barang dan jasa serta perlengkapan keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
9. pendistribusian dan pengendalian bahan perlengkapan;
10. pengelolaan aset Sekretariat DPRD;
11. penyusunan laporan aset Sekretariat DPRD;
12. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Subbagian Rumah Tangga dan Aset; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya

c. Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi

Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi menyelenggarakan ketugasan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan fasilitasi kehumasan, keprotokoleran dan publikasi. Adapun fungsi yang dijalankan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kerja pada Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi;
2. penyiapan bahan komunikasi dan publikasi;
3. penyusunan bahan keprotokoleran pimpinan DPRD;

4. perencanaan, pengoordinasian dan pelaksanaan keprotokoleran DPRD;
5. pelaksanaan komunikasi, publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD;
6. pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi;
7. pengoordinasian pelayanan tamu/audiensi DPRD dan Sekretariat DPRD;
8. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan bertugas memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan. Fungsi yang dijalankan adalah:

1. penyusunan rencana kerja Bagian Program dan Keuangan;
2. penyusunan perencanaan dan evaluasi anggaran Sekretariat DPRD;
3. pengoordinasian dan penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD;
4. penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat DPRD;
5. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
6. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
7. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
8. pengoordinasian dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
9. pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
10. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
11. penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD;

12. pelaksanaan medical check up DPRD;
13. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Sekretariat DPRD;
14. fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Sekretariat DPRD;
15. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Sekretariat DPRD;
16. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Program dan Keuangan;
17. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bagian Program dan Keuangan; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

a. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan bertugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD. Adapun fungsi yang dijalankan adalah:

1. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
3. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
4. penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
5. pengelolaan perbendaharaan Sekretariat DPRD;
6. pelaksanaan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
7. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;

8. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
9. penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD;
10. pelaksanaan medical check up DPRD;
11. penyusunan laporan pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD;
12. pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
13. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan melaksanakan ketugasan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi. Adapun fungsi yang dijalankan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang legislasi;
- c. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- d. fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah inisiatif;
- e. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pengumpulan bahan draft rancangan peraturan daerah inisiatif;
- g. penyusunan tata tertib DPRD.

- h. penyiapan materi dan fasilitasi pelaksanaan rapat persidangan dan perundang-undangan;
- i. penyusunan rancangan kerja DPRD;
- j. fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- k. penyusunan risalah rapat;
- l. pengoordinasian pembahasan raperda;
- m. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventaris masalah dan evaluasi risalah rapat;
- n. pengelolaan sistem dan data informasi pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
- o. penyusunan tata tertib DPRD;
- p. penyediaan tenaga ahli/narasumber yang dibutuhkan DPRD;
- q. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
- r. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bagian Fasilitasi dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi dan Pengawasan menyelenggarakan ketugasan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan serta kerjasama. Adapun fungsi yang dijalankan Bagian Fasilitasi dan Pengawasan sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Fasilitasi dan Pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis fasilitasi penganggaran, pengawasan dan kerjasama;
- c. pengoordinasian kegiatan fasilitasi penganggaran, pengawasan dan

kerjasama;

- d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan KUA dan PPAS/KUPA dan PPAS Perubahan, APBD/APBDP;
- e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBDP, laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan pemeriksaan BPK RI;
- g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi aspirasi masyarakat;
- h. pelaksanaan rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penegakan kode etik DPRD;
- j. pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- k. pelaksanaan analisis data jaring aspirasi;
- l. pelaksanaan kerja sama DPRD;
- m. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Fasilitasi dan Pengawasan;
- n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Bagian Fasilitasi dan Pengawasan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Dalam pasal 21 disebutkan bahwa:


- (1) Setiap Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator selaku Kepala Unit Organisasi.

Selanjutnya dalam Pasal 22 dijelaskan lebih rinci bahwa:

- 1) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana ditugaskan secara:
 - a. perorangan; dan/atau
 - b. dalam tim kerja.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penunjukan; dan/atau
 - b. pengajuan sukarela.
- (3) Penugasan melalui penunjukan kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara langsung oleh Kepala Unit Organisasi.
- (4) Penugasan melalui pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan aktif kepada Kepala Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (5) Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi dan lintas Perangkat Daerah.

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, dapat dilihat pada struktur organisasi, seperti tercantum pada Gambar 1 di bawah ini:



Keterangan:

—————: garis komando

-----: garis koordinasi

Gambar: 2.1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANTUL

2.2 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD adalah Persentase Raperda yang disetujui Bersama, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	n/a	n/a	72%	74%	76%	n/a	n/a	92,31%	91,67%	100%	n/a	n/a	128,21%	123,88%	132%

Kinerja Program yang diampu oleh Sekretariat DPRD selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Indikator Program Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Kode Rekening	Program	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	n/a	n/a	84	84	85	n/a	n/a	81,69	81,58	80,25	n/a	n/a	97%	97%	94%
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Persen	n/a	n/a	82	84	86	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	122%	119%	116%

Sesuai pencapaian IKU Sekretariat DPRD tahun 2020-2024 yang disajikan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. Pada tahun 2021 Sekretariat DPRD menyusun Renstra baru yaitu Renstra 2021-2026 sehingga untuk target dan capaian indikator kinerja utama pada tahun 2020 dan 2021 adalah n/a karena masih menggunakan indikator dalam Renstra 2016-2021.
2. Selama periode tahun 2022 s/d 2024 semua IKU Sekretariat DPRD dapat mencapai target. Faktor pendukung tercapainya semua IKU di tahun 2022 s/d 2024 antara lain:
 - a. Kualitas Perencanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda)

- (1) Penyusunan Prolegda yang realistis dan sesuai prioritas pembangunan daerah.
- (2) Koordinasi awal yang baik dengan Bapemperda, OPD pengusul, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- b. Dukungan Fasilitas Sekretariat DPRD
 - (1) Penyediaan sarana rapat (jadwal, ruang, notulensi, dokumentasi) secara tepat waktu.
 - (2) Administrasi persidangan yang akurat dan cepat.
- c. Komitmen dan Kapasitas Anggota DPRD
 - (1) Partisipasi aktif dalam pembahasan raperda.
 - (2) Pemahaman yang memadai terkait materi raperda, termasuk aspek hukum dan teknis.
- d. Kualitas Koordinasi Eksekutif-Legislatif
 - (1) Sinkronisasi substansi raperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
 - (2) Kesepakatan bersama terhadap muatan kebijakan tanpa konflik berkepanjangan.
- e. Ketersediaan Data dan Naskah Akademik yang Memadai
 - (1) Adanya kajian hukum dan data pendukung yang kuat untuk setiap raperda.
 - (2) Narasumber/ahli yang kompeten saat pembahasan.
- f. Dukungan Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - (1) Ketersediaan anggaran yang cukup untuk fasilitasi pembahasan.
 - (2) SDM Sekretariat DPRD yang profesional dan memahami prosedur legislasi.
- g. Pemantauan dan Evaluasi Berkala
 - (1) Monitoring atas progres pembahasan raperda.
 - (2) Evaluasi hambatan dan tindak lanjut segera terhadap masalah yang muncul.
3. IKU yang tidak mencapai 100% pada tahun 2022 dan 2023 disebabkan oleh
 - a. Satu raperda belum selesai dibahas pada tahun 2022 yaitu raperda “Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan” karena masih proses pembahasan di tingkat Pansus;

- b. Satu raperda belum selesai dibahas pada tahun 2023 yaitu raperda “Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan” belum selesai dilakukan pembahasan (baru selesai dilakukan pembahasan/Pembicaraan Tingkat I) dan masih diperlukan pembahasan tahap berikutnya.
 - c. Raperda “Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan” ini pada tahun 2024 akhirnya dihapus dari Program Pembahasan Peraturan Daerah melalui Keputusan DPRD Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.
- 4. Berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU tahun 2020-2024, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan di tahun berikutnya supaya seluruh IKU yang ditetapkan dapat tercapai sebagai berikut:
 - a. Mengintensifkan koordinasi internal ASN Sekretariat DPRD maupun eksternal dengan Sekretariat DPRD daerah lain dalam wadah ASDEKSI, sebagai sarana informasi serta pemecahan permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan;
 - b. Mengintensifkan hubungan kerjasama dengan OPD terkait, maupun lembaga non pemerintah untuk mendukung tugas pokok dan fungsi dengan dukungan sarana prasarana yang ada.
 - c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik dengan pelatihan, bimtek, dan pengembangan kapasitas lainnya dan penambahan ASN
 - d. Peningkatan koordinasi dengan anggota DPRD agar dapat menjalankan agenda kegiatan yang telah disepakati sebelumnya dengan baik dan tepat waktu;
 - e. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi anggaran baik target fisik maupun keuangan agar penyerapan anggaran optimal;

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.3.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan dalam pencapaian IKU diantaranya sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam Perencanaan dan Penyusunan Raperda
 - a. Keterlambatan dalam penyusunan dan perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), sehingga beberapa Raperda tidak dapat dibahas sesuai jadwal.
 - b. Kurangnya koordinasi awal antara eksekutif (Pemda) dan legislatif (DPRD) dalam menentukan skala prioritas Raperda yang diajukan.
 - c. Keterbatasan kapasitas teknis dalam penyusunan naskah akademik atau kajian akademik sebagai dasar pembentukan Raperda.
2. Kendala dalam Pembahasan dan Harmonisasi Raperda
 - a. Proses pembahasan di DPRD sering mengalami penundaan akibat padatnya agenda kerja anggota DPRD atau perbedaan pandangan antar fraksi.
 - b. Keterlambatan dalam harmonisasi dan fasilitasi di tingkat provinsi/Kementerian Dalam Negeri, terutama untuk Raperda yang memerlukan pengkajian lebih lanjut.
 - c. Terbatasnya partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam pembahasan Raperda, yang berpotensi menimbulkan revisi atau keberatan dari masyarakat setelah Raperda diajukan.
3. Faktor Teknis dan Administratif
 - a. Keterbatasan jumlah dan kapasitas tenaga teknis di Sekretariat DPRD dalam mendukung penyusunan kajian hukum serta penyelarasan materi Raperda.
 - b. Adanya kendala dalam sistem dokumentasi dan pelaporan perkembangan pembahasan Raperda, sehingga sulit dilakukan monitoring secara real-time.
 - c. Keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan studi komparatif atau konsultasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Raperda.

4. Dinamika Politik dan Kebijakan

- a. Adanya perbedaan kepentingan antara eksekutif dan legislatif dalam menyepakati substansi Raperda, sehingga menyebabkan proses persetujuan bersama menjadi lebih lama.
- b. Pergantian keanggotaan DPRD (periode transisi) yang menyebabkan beberapa Raperda harus ditinjau ulang oleh anggota baru.
- c. Perubahan regulasi di tingkat nasional yang berdampak pada perlunya penyesuaian Raperda yang sedang dalam proses pembahasan.

Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan Sekretariat DPRD

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Perencanaan dan penyusunan Raperda belum tepat waktu	Terdapat keterlambatan dalam penyusunan Propemperda sehingga beberapa Raperda tidak dapat dibahas sesuai jadwal	Kurangnya koordinasi awal eksekutif-legislatif keterbatasan kapasitas teknis dalam penyusunan naskah akademik Padatnya agenda dan perbedaan pandangan antar fraksi Keterlambatan harmonisasi di tingkat provinsi/Kemendagri serta terbatasnya partisipasi publik dalam pembahasan Adanya transisi keanggotaan DPRD serta perubahan regulasi nasional

2.3.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berikut adalah beberapa isu strategis yang dapat dijabarkan terkait Sekretariat DPRD dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029. Isu-isu ini mempertimbangkan dinamika fungsi kesekretariatan, dukungan terhadap tugas DPRD, serta perkembangan kebijakan dan tuntutan pelayanan publik:

1. Tahun 2024 adalah tahun transisi keanggotaan DPRD 2019-2024

dengan periode baru 2024-2029 sehingga diperlukan banyak penyesuaian baik di level kelembagaan DPRD maupun Sekretariat DPRD. Secara umum, penyesuaian ini meliputi aspek administrasi, tata kelola, dan program kerja.

2. Peningkatan Kualitas Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD

Sekretariat DPRD perlu meningkatkan kapasitas teknis dan administratif dalam mendukung tiga fungsi utama DPRD: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tantangan ke depan mencakup kebutuhan akan penyediaan bahan kajian berkualitas, riset hukum dan kebijakan, serta layanan fasilitatif yang lebih adaptif dan berbasis teknologi.

3. Kebutuhan Transformasi Digital dalam Layanan Kesekretariatan

Era digital menuntut efisiensi dan transparansi. Sekretariat perlu memperkuat sistem informasi pendukung berbasis digital. Pemanfaatan teknologi informasi juga penting dalam dokumentasi rapat, pengelolaan aspirasi masyarakat, serta integrasi data dan kinerja.

4. Penguatan Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi

Tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mengharuskan Sekretariat DPRD untuk memperkuat sistem pengukuran dan pelaporan kinerja, termasuk penguatan SAKIP dan budaya kinerja yang berkelanjutan.

5. Kapasitas SDM Sekretariat yang Belum Merata

Masih terdapat kesenjangan kompetensi di kalangan ASN Sekretariat dalam memahami teknis peraturan perundang-undangan, analisis kebijakan, hingga pengelolaan kegiatan DPRD sehingga dibutuhkan perencanaan pengembangan SDM yang lebih strategis melalui diklat, pelatihan teknis, hingga kerja sama kelembagaan.

6. Dinamisnya Perubahan Regulasi dan Penyesuaian Kebijakan Nasional

Dinamisnya perubahan peraturan yang diacu, terutama dengan dibatalkannya Perpres nomor 53 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional dan kembali menggunakan Perpres Nomor 33 tahun 2020, berdampak pada pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri yang semula dilakukan secara lumsom kembali

menggunakan metode at cost (biaya riil), sehingga mengakibatkan tidak optimalnya penyerapan anggaran perjalanan dinas.

7. Peningkatan Partisipasi dan Aspirasi Masyarakat

Masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan daerah dan menuntut DPRD lebih terbuka dan partisipatif. Sekretariat perlu mengembangkan mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat yang inklusif, transparan, dan dapat ditindaklanjuti secara akurat.

8. Penguatan Fungsi Kesetaraan Gender

Sekretariat juga dituntut lebih peka terhadap isu-isu gender dan kelompok rentan, termasuk dalam dukungan terhadap pembentukan perda yang responsif gender serta pelayanan yang tidak diskriminatif.

Berikut ini identifikasi isu strategis dapat dirumuskan dari isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi Sekretariat DPRD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Tabel 2.4 Rumusan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
Pengelolaan Administrasi kesekretariat-an dan keuangan untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD, termasuk penyediaan dan koordinasi Tenaga Ahli, fasilitasi rapat serta dukungan teknis lain bagi anggota DPRD	Kurang meratanya kompetensi ASN dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan.	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) dalam tujuan ke 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	<ul style="list-style-type: none"> •Perkembangan teknologi informasi •Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia 	Penguatan SDM Sekretariat DPRD
	Kurang optimalnya penggunaan teknologi dan informasi untuk mendukung tugas DPRD	Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan.	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) dalam tujuan ke 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	<ul style="list-style-type: none"> •Perkembangan teknologi informasi •Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> •Pemaksimalan pengelolaan data dan informasi •Pengembangan sistem informasi untuk men dokumentasikan dan mendistribusikan produk daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Penentuan tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 didasarkan pada visi dan misi Bupati terpilih yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Suatu pernyataan visi dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas.

Visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 merupakan visi bupati dan wakil bupati, yang disusun dengan memedomani visi RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045. Visi RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 adalah: **BANTUL MAJU, SEJAHTERA, AMAN, DAN BERKELANJUTAN, DIJIWAI KEBUDAYAAN DAN KEISTIMEWAAN.**

Rumusan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, adalah:

TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA.

Penjelasan dari pokok-pokok visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 3.1
Pokok-Pokok Visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa	
MAJU	Diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transformasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing.
KUAT	Diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis.
DEMOKRATIS	Diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga.
SEJAHTERA	Diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan dan perumahan layak, pangan sehat, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyup, rukun, aman dan tertib.
KEBERAGAMAAN	Diartikan sebagai pijakan dasar dan pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI.
BUDAYA ISTIMEWA	Diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu menerjemahkan visi kedalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.

- SDM tangguh adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, resilien, berkarakter dan berbudi pekerti luhur.
- SDM produktif dan berdaya saing adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kreatifitas dan berani menghadapi persaingan.

2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

- Transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan untuk penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, pemenuhan sarana prasarana, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri).
- Tata kelola pemerintahan yang kreatif dan inovatif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang responsif dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government* serta memadukan berbagai strategi inovatif.
- Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang melibatkan perguruan tinggi, masyarakat, sektor swasta dan media dalam proses pengambilan Keputusan guna mengatasi permasalahan publik untuk mencapai tujuan bersama.
- Berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang ramah, mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Pelayanan publik yang berkeadilan adalah pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang memenuhi asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, inklusif dan bebas diskriminasi.

3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.

- Transformasi ekonomi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah SDA, produktivitas tenaga kerja, ekonomi kreatif, dan investasi.
- Perekonomian berbasis sumber daya lokal adalah perekonomian Kabupaten Bantul yang memanfaatkan kekayaan alam dan kearifan lokal dengan menerapkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah.

4. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

- Tranformasi sosial diarahkan untuk perlindungan sosial yang adaptif.
- Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya, seni tradisional. Pelestarian budaya dilakukan dengan mengembangkannya secara dinamis, luwes, dan selektif.
- Guyub rukun dan gotong royong adalah kondisi Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, tenteram, aman, dan hidup saling menolong.

5. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

- Transformasi infrastruktur ramah lingkungan adalah Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul yang inklusif dan berkelanjutan.
- Transformasi infrastruktur tangguh bencana adalah infrastruktur di Kabupaten Bantul yang mendukung masyarakat untuk memiliki kemampuan menghadapi ancaman bencana, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana

Dari Visi dan Misi yang telah dijabarkan di atas, kemudian dirumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2025-2029. Visi, Misi serta Tujuan, Sasaran dan Indikator yang didukung oleh Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator yang Didukung Sekretariat DPRD

Misi	Tujuan & Sasaran	Indikator
Misi 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	T2 Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi
	S2.1 Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	
		Nilai AKIP
		Opini BPK
		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah

Dari visi dan misi Bupati terpilih, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan di atas, kemudian diturunkan menjadi Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD untuk selanjutnya dirumuskan Indeks Kinerja Utama atau IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan sejajar dengan kepala daerah dan menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi masyarakat dan

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, DPRD menjalankan tiga fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi adalah peran DPRD dalam pembentukan peraturan daerah bersama pemerintah daerah. Penjabaran rinci dari fungsi ini meliputi:

- **Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda):** DPRD menyusun daftar prioritas rancangan peraturan daerah setiap tahunnya bersama pemerintah daerah sebagai acuan kerja legislasi.
- **Pengajuan Rancangan Perda (Raperda):** DPRD berwenang mengajukan Raperda, baik atas inisiatif anggota maupun fraksi. Raperda tersebut bisa menyangkut tata pemerintahan, pelayanan publik, perlindungan masyarakat, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
- **Pembahasan dan Penetapan Perda:** DPRD membahas Raperda bersama kepala daerah melalui pembahasan tingkat I (rapat komisi/pansus) dan tingkat II (rapat paripurna). Setelah disetujui bersama, Perda ditetapkan dan diundangkan.
- **Penyempurnaan atas Evaluasi Gubernur:** Perda yang telah disetujui bersama, khususnya terkait APBD, akan dievaluasi oleh gubernur. DPRD bertugas melakukan penyempurnaan bila ada koreksi.
- **Sosialisasi dan Pengawasan Implementasi Perda:** Setelah disahkan, DPRD juga turut bertanggung jawab memastikan Perda dipahami masyarakat dan dilaksanakan dengan baik oleh pemda.

2. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran adalah kewenangan DPRD dalam pembahasan, persetujuan, dan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penjabaran rinci dari fungsi ini antara lain:

- **Pembahasan KUA-PPAS:** DPRD membahas dan menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diajukan kepala daerah sebagai dasar penyusunan APBD.
- **Persetujuan APBD:** DPRD memiliki peran penting dalam menyetujui APBD tahunan yang diajukan oleh kepala daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

- **Pengesahan Perubahan APBD:** DPRD juga membahas dan menyetujui perubahan anggaran apabila terjadi perubahan asumsi makroekonomi atau keadaan darurat.
- **Pengawasan Penggunaan Anggaran:** DPRD berwenang menilai kinerja anggaran dan menindaklanjuti hasil audit BPK. DPRD dapat menyarankan pemotongan, pengalihan, atau penghentian anggaran untuk program/kegiatan yang tidak efektif atau menyimpang.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah peran DPRD dalam memantau, mengevaluasi, dan mengkritisi pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan oleh pemerintah daerah. Penjabaran rinci dari fungsi ini mencakup:

- **Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perda dan APBD:** DPRD memantau pelaksanaan peraturan daerah dan pelaksanaan APBD untuk memastikan sesuai rencana dan tepat sasaran.
- **Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah:** DPRD menilai capaian indikator kinerja dan output program/kegiatan pembangunan setiap tahun.
- **Penggunaan Hak Pengawasan:** DPRD dapat menggunakan hak interpelasi (meminta penjelasan), hak angket (penyelidikan), dan hak menyatakan pendapat sebagai alat kontrol terhadap kebijakan kepala daerah.
- **Menindaklanjuti Laporan Masyarakat dan Temuan Audit:** DPRD dapat meminta klarifikasi kepada eksekutif terkait pengaduan masyarakat atau temuan BPK.
- **Melakukan Kunjungan Kerja (reses):** Anggota DPRD melakukan kegiatan reses ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, yang juga menjadi bagian dari kontrol sosial.

Fungsi DPRD tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administratif dan teknis yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sangat dipengaruhi oleh kompetensi, profesionalitas, dan

koordinasi yang baik dengan Sekretariat DPRD. Fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD diantaranya:

1. Mendukung Fungsi Legislasi

- Penyusunan Dokumen dan Agenda: Sekretariat membantu penyusunan Prolegda, draf Raperda, serta menyusun jadwal dan fasilitasi rapat-rapat pembahasan legislasi.
- Dokumentasi dan Legal Drafting: Menyediakan tenaga ahli hukum atau tim penyusun naskah akademik dan legal drafting untuk mendukung pembentukan peraturan daerah.
- Fasilitasi Rapat dan Konsultasi: Menyediakan logistik dan administrasi saat rapat-rapat DPRD dengan mitra kerja atau pemangku kepentingan eksternal (misalnya konsultasi publik).

2. Mendukung Fungsi Anggaran

- Penyediaan Data dan Dokumen APBD: Sekretariat menyusun, mengarsipkan, dan menyampaikan dokumen anggaran (KUA-PPAS, RKA SKPD, RAPBD) kepada anggota DPRD.
- Fasilitasi Rapat Banggar: Mengorganisir dan mencatat rapat Badan Anggaran DPRD serta mendukung proses negosiasi dan pembahasan anggaran.
- Koordinasi dengan TAPD: Sekretariat menjadi penghubung administrasi antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

3. Mendukung Fungsi Pengawasan


- Penyusunan Laporan dan Data Kinerja SKPD: Sekretariat membantu menyediakan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah sebagai bahan evaluasi dan pengawasan.
- Fasilitasi Penggunaan Hak DPRD: Saat DPRD menggunakan hak interpelasi, angket, atau menyatakan pendapat, sekretariat bertugas memfasilitasi prosedur administrasi dan teknisnya.
- Dukungan Kegiatan Reses dan Kunjungan Kerja: Sekretariat mengatur jadwal, akomodasi, hingga pelaporan kegiatan reses untuk menjamin kelancaran aspirasi dan pengawasan di daerah pemilihan.

Dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan luasnya cakupan tugas fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi lembaga DPRD, maka Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan:
"Terwujudnya penerbitan produk hukum."
Penjelasan:
Tujuan ini merupakan wujud komitmen untuk mendukung kelancaran fungsi legislasi DPRD. Produk hukum yang dimaksud meliputi peraturan daerah, keputusan DPRD, dan ketetapan lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui fasilitasi yang profesional, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Sekretariat DPRD berperan memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas materi yang baik, dapat diimplementasikan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bantul. Dengan demikian, penerbitan produk hukum tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Sasaran:
" Meningkatkan dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD."
Penjelasan:
Sasaran ini memastikan bahwa seluruh proses pembahasan peraturan daerah dan produk hukum lainnya dapat berjalan efektif, terarah, dan sesuai prosedur. Dukungan yang dimaksud mencakup penyediaan data dan informasi yang akurat, penyiapan dokumen pembahasan, fasilitasi rapat-rapat kerja, penyusunan notulensi, serta koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait. Melalui peningkatan kualitas dukungan tersebut, diharapkan proses pembahasan produk hukum DPRD menjadi lebih efisien, mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta menghasilkan regulasi yang relevan dan aplikatif. Keberhasilan sasaran ini akan memperkuat peran DPRD dalam fungsi legislasi dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik

Hierarki penyusunan tujuan dan Sasaran pada Renstra 2025-2029
Sekretariat DPRD digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 3.1
Hierarki Penyusunan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD 2025-2029

Berikut ini disajikan Tabel Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra dan target capaian Indikator Kinerja Utama kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2025-2029:

Tabel 3.4 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
SEKRETARIAT DPRD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE-LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah											
- Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan	Terwujudnya penerbitan produk hukum		Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD (%)	100	100	100	100	100	100	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE-LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Pelayanan Publik yang Profesional											
		Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD (Indeks)	94.54	94.72	94.91	95.01	95.12	95.18	95.39	

Target indikator Tujuan Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 dirumuskan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Target indikator Tujuan Sekretariat DPRD tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
Terwujudnya penerbitan produk hukum	Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	Persen	$\frac{\text{Produk Hukum DPRD yang diterbitkan Tahun N}}{\text{Jumlah Target Produk Hukum DPRD Tahun N}} \times 100\%$ <p>Produk Hukum meliputi Raperda, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD</p>	Sekretariat DPRD	Lainnya

Target indikator Sasaran Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 dirumuskan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Target indikator Sasaran Sekretariat DPRD tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator										
Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	Indeks	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:	Sekretari at DPRD	Lainnya										
			<table><tr><th>Indikator</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi</td><td>0,3</td></tr><tr><td>Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran</td><td>0,3</td></tr><tr><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah</td><td>0,2</td></tr><tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah</td><td>0,2</td></tr></table>			Indikator	Bobot	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	0,3	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran	0,3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0,2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	0,2
			Indikator			Bobot									
			Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi			0,3									
			Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran			0,3									
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah			0,2									
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	0,2														

Target capaian IKU Sekretariat DPRD ini ditetapkan secara bertahap, dimulai tahun 2025 dan meningkat secara progresif hingga tahun 2030, selaras dengan komitmen peningkatan kualitas layanan dan tata kelola kelembagaan Sekretariat DPRD.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra PD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Strategi Renstra PD berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7 Pentahapan Renstra PD

Tahap I [2026]	Tahap II [2027]	Tahap III [2028]	Tahap IV [2029]	Tahap V [2030]
Penguatan dasar perencanaan, serta fungsi Sekretariat DPRD	Peningkatan kualitas pelayanan untuk mendukung tugas DPRD	Optimalisasi digitalisasi pelayanan untuk mendukung tugas DPRD	Fasilitasi dan dukungan kegiatan DPRD dengan memperhatikan periode transisi keanggotaan DPRD hasil Pemilu 2029. Memastikan seluruh Raperda yang direncanakan dapat disetujui bersama, serta penyesuaian kelembagaan, administratif serta orientasi dan agenda kerja anggota DPRD baru.	Fasilitasi kegiatan DPRD secara konsisten untuk memastikan kesinambungan program legislasi, serta melakukan evaluasi Renstra dan capaian IKU 2026–2029, dan penyusunan rekomendasi untuk Renstra 2029–2034

Penentuan Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD didasarkan pada Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 sesuai Misi Bupati yang didukung oleh Sekretariat DPRD. Berikut adalah Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029 yang telah diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten serta tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, khususnya dalam mendukung fasilitasi kelembagaan, legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD:

Table 3.8 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029


No.	Strategi Sekretariat DPRD	Arah Kebijakan Sekretariat DPRD
1	Meningkatkan dukungan fasilitasi kelembagaan dan penyelenggaraan alat kelengkapan DPRD	Optimalisasi fasilitasi kegiatan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD- Peningkatan pelayanan dukungan administrasi, persidangan, dan kehumasan
2	Meningkatkan kualitas fasilitasi penyusunan produk hukum DPRD	Penguatan perencanaan, koordinasi, dan harmonisasi produk hukum DPRD- Peningkatan kompetensi ASN dalam fasilitasi legislasi dan dokumentasi hukum
3	Meningkatkan tata kelola anggaran Sekretariat DPRD yang akuntabel dan efisien	Peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD- Peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan aset
4	Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas SDM Sekretariat DPRD	Pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural ASN- Peningkatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima
5	Meningkatkan kualitas pengawasan internal dalam mendukung akuntabilitas pelaksanaan tugas	Penguatan pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan- Peningkatan sistem pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan/sub kegiatan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029 diharapkan dapat mendukung kegiatan kesekretariatan serta dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD.

Kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan Renstra PD seperti dijelaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dapat dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan Renstra PD

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai pendanaan indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2025-2030, disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
S2.1: Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Terwujudnya penerbitan produk hukum			Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	100 persen	100 persen	100 persen	51.386.503.655,00	100 persen	51.699.403.225,00	100 persen	51.979.953.862,00	100 persen	51.903.589.757,00	100 persen	52.257.365.014,00	4.02.0.00.0.0 0.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
		Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	94,54	94,72 indeks	94,91 indeks	51.386.503.655,00	95,01 indeks	51.699.403.225,00	95,12 indeks	51.979.953.862,00	95,18 indeks	51.903.589.757,00	95,39 indeks	52.257.365.014,00	4.02.0.00.0.0 0.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
			4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					35.864.586.702,00		36.082.971.160,00		36.278.778.073,00		36.225.480.672,00		36.472.393.820,00		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92,43 indeks	92,49 indeks	92,55 indeks	35.864.586.702,00	93,00 indeks	36.082.971.160,00	93,50 indeks	36.278.778.073,00	93,75 indeks	36.225.480.672,00	94,77 indeks	36.472.393.820,00	4.02.0.00.0.0 0.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80,25 angka	81,13 angka	82,00 angka		82,05 angka		82,10 angka		82,15 angka		82,20 angka			
			4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 persen	85 persen	85 persen	56.100.000,00	85 persen	56.100.000,00	85 persen	56.100.000,00	85 persen	56.100.000,00	85 persen	56.100.000,00		
			Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	85 persen	85 persen	56.100.000,00	85 persen	56.100.000,00	85 persen	56.100.000,00	85 persen	56.100.000,00	85 persen	56.100.000,00		
			4.02.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					28.050.000,00		28.050.000,00		28.050.000,00		28.050.000,00		28.050.000,00		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	28.050.000,00	5 dokumen	28.050.000,00	5 dokumen	28.050.000,00	5 dokumen	28.050.000,00	5 dokumen	28.050.000,00		
			4.02.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					28.050.000,00		28.050.000,00		28.050.000,00		28.050.000,00		28.050.000,00		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	6 laporan	28.050.000,00	6 laporan	28.050.000,00	6 laporan	28.050.000,00	6 laporan	28.050.000,00	6 laporan	28.050.000,00		
			4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	85 persen	85 persen	6.596.631.195,00	85 persen	6.630.124.101,00	85 persen	6.663.790.972,00	85 persen	6.665.378.568,00	85 persen	6.699.232.962,00		
			Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	85 persen	85 persen	6.596.631.195,00	85 persen	6.630.124.101,00	85 persen	6.663.790.972,00	85 persen	6.665.378.568,00	85 persen	6.699.232.962,00		
			4.02.01.2.02.000 1 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.438.581.195,00		6.470.774.101,00		6.503.127.972,00		6.503.778.285,00		6.536.297.176,00		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bulan	42 orang/bulan	42 orang/bulan	6.438.581.195,00	42 orang/bulan	6.470.774.101,00	42 orang/bulan	6.503.127.972,00	42 orang/bulan	6.503.778.285,00	42 orang/bulan	6.536.297.176,00		
			4.02.01.2.02.000 2 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					130.000.000,00		131.300.000,00		132.613.000,00		133.550.283,00		134.885.786,00		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	130.000.000,00	12	131.300.000,00	12	132.613.000,00	12	133.550.283,00	12	134.885.786,00		
			4.02.01.2.02.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					28.050.000,00		28.050.000,00		28.050.000,00		28.050.000,00		28.050.000,00		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	21 laporan	21 laporan	21 laporan	28.050.000,00	21 laporan	28.050.000,00	21 laporan	28.050.000,00	21 laporan	28.050.000,00	21 laporan	28.050.000,00		
			4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 persen	85 persen	85 persen	165.000.000,00	85 persen	168.126.776,00	85 persen	171.037.234,00	85 persen	172.747.606,00	85 persen	174.475.082,00		
			Terlaksananya kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	85 persen	85 persen	165.000.000,00	85 persen	168.126.776,00	85 persen	171.037.234,00	85 persen	172.747.606,00	85 persen	174.475.082,00		
			4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				165.000.000,00		168.126.776,00		171.037.234,00		172.747.606,00		174.475.082,00			
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	40 orang	40 orang	165.000.000,00	40 orang	168.126.776,00	40 orang	171.037.234,00	40 orang	172.747.606,00	40 orang	174.475.082,00		
			4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen	85 persen	85 persen	1.043.299.916,00	85 persen	1.101.532.910,00	85 persen	1.158.582.873,00	85 persen	1.109.879.480,00	85 persen	1.290.868.136,00		
			Terlaksannanya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	85 persen	85 persen	1.043.299.916,00	85 persen	1.101.532.910,00	85 persen	1.158.582.873,00	85 persen	1.109.879.480,00	85 persen	1.290.868.136,00		
			4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				729.199.916,00		780.243.910,00		834.860.983,00		793.117.934,00		971.718.975,00			
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	7 paket	7 paket	729.199.916,00	7 paket	780.243.910,00	7 paket	834.860.983,00	7 paket	793.117.934,00	7 paket	971.718.975,00		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	70.000.000,00	2 dokumen	70.000.000,00	2 dokumen	70.000.000,00	2 dokumen	70.000.000,00	2 dokumen	70.000.000,00		
			4.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					115.400.000,00		116.554.000,00		117.719.540,00		109.479.172,00		110.573.964,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	115.400.000,00	12 laporan	116.554.000,00	12 laporan	117.719.540,00	12 laporan	109.479.172,00	12 laporan	110.573.964,00		
			4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					120.700.000,00		126.735.000,00		128.002.350,00		129.282.374,00		130.575.197,00		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	120.700.000,00	12 laporan	126.735.000,00	12 laporan	128.002.350,00	12 laporan	129.282.374,00	12 laporan	130.575.197,00		
			4.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	8.000.000,00	12 dokumen	8.000.000,00	12 dokumen	8.000.000,00	12 dokumen	8.000.000,00	12 dokumen	8.000.000,00		
			4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	85 persen	85 persen	1.536.114.879,00	85 persen	1.642.733.920,00	85 persen	1.727.856.449,00	85 persen	1.729.304.226,00	85 persen	1.730.764.896,00		
			Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	85 persen	85 persen	1.536.114.879,00	85 persen	1.642.733.920,00	85 persen	1.727.856.449,00	85 persen	1.729.304.226,00	85 persen	1.730.764.896,00		
			4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					15.150.000,00		15.301.500,00		15.454.515,00		15.609.060,00		15.765.151,00		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	15.150.000,00	12 laporan	15.301.500,00	12 laporan	15.454.515,00	12 laporan	15.609.060,00	12 laporan	15.765.151,00		
			4.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					111.099.304,00		118.876.255,00		113.332.400,00		114.465.724,00		115.610.381,00		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	111.099.304,00	12 laporan	118.876.255,00	12 laporan	113.332.400,00	12 laporan	114.465.724,00	12 laporan	115.610.381,00		
			4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.409.865.575,00		1.508.556.165,00		1.599.069.534,00		1.599.229.442,00		1.599.389.364,00		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.409.865.575,00	12 laporan	1.508.556.165,00	12 laporan	1.599.069.534,00	12 laporan	1.599.229.442,00	12 laporan	1.599.389.364,00		
			4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	85 persen	85 persen	936.999.527,00	85 persen	946.369.523,00	85 persen	955.833.218,00	85 persen	943.290.423,00	85 persen	964.520.574,00		
			Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan n Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	85 persen	85 persen	936.999.527,00	85 persen	946.369.523,00	85 persen	955.833.218,00	85 persen	943.290.423,00	85 persen	964.520.574,00		
			4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					228.500.000,00		230.785.000,00		233.092.850,00		233.095.181,00		235.426.133,00		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	4 unit	4 unit	228.500.000,00	4 unit	230.785.000,00	4 unit	233.092.850,00	4 unit	233.095.181,00	4 unit	235.426.133,00		
			4.02.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					503.450.000,00		508.484.500,00		513.569.345,00		513.574.481,00		518.710.226,00		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	41 unit	41 unit	503.450.000,00	41 unit	508.484.500,00	41 unit	513.569.345,00	41 unit	513.574.481,00	41 unit	518.710.226,00		
			4.02.01.2.09.001 0 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					205.049.527,00		207.100.023,00		209.171.023,00		196.620.761,00		210.384.215,00		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	6 unit	6 unit	205.049.527,00	6 unit	207.100.023,00	6 unit	209.171.023,00	6 unit	196.620.761,00	6 unit	210.384.215,00		
			4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100 persen	85 persen	85 persen	25.530.441.185,00	85 persen	25.537.983.930,00	85 persen	25.545.577.327,00	85 persen	25.548.780.369,00	85 persen	25.556.432.170,00		
			Terlaksananya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 persen	85 persen	85 persen	25.530.441.185,00	85 persen	25.537.983.930,00	85 persen	25.545.577.327,00	85 persen	25.548.780.369,00	85 persen	25.556.432.170,00		
			4.02.01.2.15.000 1 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD					25.026.430.985,00		25.028.933.628,00		25.031.436.521,00		25.033.939.665,00		25.036.443.059,00		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 orang/bulan	45 orang/bulan	45 orang/bulan	25.026.430.985,00	45 orang/bulan	25.028.933.628,00	45 orang/bulan	25.031.436.521,00	45 orang/bulan	25.033.939.665,00	45 orang/bulan	25.036.443.059,00		
			4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				435.835.200,00		440.193.552,00		444.595.488,00		444.599.933,00		449.045.933,00			
			Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	435.835.200,00	5 paket	440.193.552,00	5 paket	444.595.488,00	5 paket	444.599.933,00	5 paket	449.045.933,00		
			4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				68.175.000,00		68.856.750,00		69.545.318,00		70.240.771,00		70.943.178,00			
			Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	45 orang	45 orang	68.175.000,00	45 orang	68.856.750,00	45 orang	69.545.318,00	45 orang	70.240.771,00	45 orang	70.943.178,00		
			4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					15.521.916.953,00		15.616.432.065,00		15.701.175.789,00		15.678.109.085,00		15.784.971.194,00		
			Meningkatnya Capaian Fasilitasi Pembahasan Produk Hukum DPRD	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran	100 persen	100 persen	100 persen	15.521.916.953,00	100 persen	15.616.432.065,00	100 persen	15.701.175.789,00	100 persen	15.678.109.085,00	100 persen	15.784.971.194,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
				Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	100 persen	100 persen	100 persen				100 persen				100 persen			
			4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100 persen	85 persen	85 persen	2.878.937.078,00	85 persen	2.928.479.891,00	85 persen	2.933.674.087,00	85 persen	2.935.747.929,00	85 persen	2.939.691.699,00		
			Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 persen	85 persen	85 persen	2.878.937.078,00	85 persen	2.928.479.891,00	85 persen	2.933.674.087,00	85 persen	2.935.747.929,00	85 persen	2.939.691.699,00		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			4.02.02.2.01.000 1 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah					1.350.000.000,00		1.377.000.000,00		1.378.377.000,00		1.379.755.377,00		1.381.135.132,00		
			Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	1.350.000.000,00	6 dokumen	1.377.000.000,00	6 dokumen	1.378.377.000,00	6 dokumen	1.379.755.377,00	6 dokumen	1.381.135.132,00		
			4.02.02.2.01.000 2 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					1.284.000.000,00		1.303.260.000,00		1.304.563.260,00		1.304.693.716,00		1.304.706.763,00		
			Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	1.284.000.000,00	9 dokumen	1.303.260.000,00	9 dokumen	1.304.563.260,00	9 dokumen	1.304.693.716,00	9 dokumen	1.304.706.763,00		
			4.02.02.2.01.000 3 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan					106.050.000,00		107.110.500,00		108.181.605,00		109.263.421,00		110.356.055,00		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	106.050.000,00	5 dokumen	107.110.500,00	5 dokumen	108.181.605,00	5 dokumen	109.263.421,00	5 dokumen	110.356.055,00		
			4.02.02.2.01.000 4 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik					138.887.078,00		141.109.391,00		142.552.222,00		142.035.415,00		143.493.750,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	138.887.078,00	5 dokumen	141.109.391,00	5 dokumen	142.552.222,00	5 dokumen	142.035.415,00	5 dokumen	143.493.749,00		
			4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran		100 persen	85 persen	85 persen	1.650.000.000,00	85 persen	1.666.500.000,00	85 persen	1.668.166.500,00	85 persen	1.668.333.317,00	85 persen	1.668.350.000,00		
			Terlaksananya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 persen	85 persen	85 persen	1.650.000.000,00	85 persen	1.666.500.000,00	85 persen	1.668.166.500,00	85 persen	1.668.333.317,00	85 persen	1.668.350.000,00		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD					1.650.000.000,00		1.666.500.000,00		1.668.166.500,00		1.668.333.317,00		1.668.350.000,00		
			Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	1.650.000.000,00	8 dokumen	1.666.500.000,00	8 dokumen	1.668.166.500,00	8 dokumen	1.668.333.317,00	8 dokumen	1.668.350.000,00		
			4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100 persen	85 persen	85 persen	2.180.000.000,00	85 persen	2.126.050.000,00	85 persen	2.141.995.375,00	85 persen	2.142.209.575,00	85 persen	2.163.631.670,00		
			Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 persen	85 persen	85 persen	2.180.000.000,00	85 persen	2.126.050.000,00	85 persen	2.141.995.375,00	85 persen	2.142.209.575,00	85 persen	2.163.631.670,00		
			4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran					2.180.000.000,00		2.126.050.000,00		2.141.995.375,00		2.142.209.575,00		2.163.631.670,00		
			Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	8 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	2.180.000.000,00	16 dokumen	2.126.050.000,00	16 dokumen	2.141.995.375,00	16 dokumen	2.142.209.575,00	16 dokumen	2.163.631.670,00		
			4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD		71,35 persen	85 persen	85 persen	3.686.350.000,00	85 persen	3.717.506.000,00	85 persen	3.748.973.560,00	85 persen	3.723.399.914,00	85 persen	3.754.926.413,00		
			Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	71,35 persen	85 persen	85 persen	3.686.350.000,00	85 persen	3.717.506.000,00	85 persen	3.748.973.560,00	85 persen	3.723.399.914,00	85 persen	3.754.926.413,00		
			4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD					2.090.000.000,00		2.110.900.000,00		2.132.009.000,00		2.106.424.892,00		2.127.489.141,00		
			Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	2.090.000.000,00	6 dokumen	2.110.900.000,00	6 dokumen	2.132.009.000,00	6 dokumen	2.106.424.892,00	6 dokumen	2.127.489.141,00		
			4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli					315.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		
			Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0 orang	42 orang	42 orang	315.000.000,00	42 orang	315.000.000,00	42 orang	315.000.000,00	42 orang	315.000.000,00	42 orang	315.000.000,00		
			4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi					255.750.000,00		255.750.000,00		255.750.000,00		255.750.000,00		255.750.000,00		
			Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	82 orang	96 orang	96 orang	255.750.000,00	96 orang	255.750.000,00	96 orang	255.750.000,00	96 orang	255.750.000,00	96 orang	255.750.000,00		
			4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan					1.025.600.000,00		1.035.856.000,00		1.046.214.560,00		1.046.225.022,00		1.056.687.272,00		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			Masyarakat															
			Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	130 dokumen	132 dokumen	132 dokumen	1.025.600.000,00	132 dokumen	1.035.856.000,00	132 dokumen	1.046.214.560,00	132 dokumen	1.046.225.022,00	132 dokumen	1.056.687.272,00		
			4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100 persen	85 persen	85 persen	1.756.629.875,00	85 persen	1.774.196.174,00	85 persen	1.791.938.135,00	85 persen	1.791.956.055,00	85 persen	1.809.875.615,00		
			Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	100 persen	85 persen	85 persen	1.756.629.875,00	85 persen	1.774.196.174,00	85 persen	1.791.938.135,00	85 persen	1.791.956.055,00	85 persen	1.809.875.615,00		
			4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses					1.756.629.875,00		1.774.196.174,00		1.791.938.135,00		1.791.956.055,00		1.809.875.615,00		
			Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1.756.629.875,00	4 dokumen	1.774.196.174,00	4 dokumen	1.791.938.135,00	4 dokumen	1.791.956.055,00	4 dokumen	1.809.875.615,00		
			4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		100 persen	85 persen	85 persen	280.000.000,00	85 persen	282.800.000,00	85 persen	285.628.000,00	85 persen	285.630.856,00	85 persen	288.487.166,00		
			Terlaksananya kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	100 persen	85 persen	85 persen	280.000.000,00	85 persen	282.800.000,00	85 persen	285.628.000,00	85 persen	285.630.856,00	85 persen	288.487.166,00		
			4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD					280.000.000,00		282.800.000,00		285.628.000,00		285.630.856,00		288.487.166,00		
			Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	280.000.000,00	1 laporan	282.800.000,00	1 laporan	285.628.000,00	1 laporan	285.630.856,00	1 laporan	288.487.166,00		
			4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD		100 persen	85 persen	85 persen	3.090.000.000,00	85 persen	3.120.900.000,00	85 persen	3.130.800.132,00	85 persen	3.130.831.439,00	85 persen	3.160.008.630,00		
			Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	100 persen	85 persen	85 persen	3.090.000.000,00	85 persen	3.120.900.000,00	85 persen	3.130.800.132,00	85 persen	3.130.831.439,00	85 persen	3.160.008.630,00		
			4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					2.110.000.000,00		2.131.100.000,00		2.131.102.132,00		2.131.123.442,00		2.150.303.553,00		
			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi	15 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	2.110.000.000,00	20 dokumen	2.131.100.000,00	20 dokumen	2.131.102.132,00	20 dokumen	2.131.123.442,00	20 dokumen	2.150.303.553,00		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
				Pelaksanaan Tugas DPRD														
			4.02.02.2.08.000 2 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD					135.000.000,00		136.350.000,00		137.713.500,00		137.714.877,00		139.092.026,00		
			Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	135.000.000,00	1 laporan	136.350.000,00	1 laporan	137.713.500,00	1 laporan	137.714.877,00	1 laporan	139.092.026,00		
			4.02.02.2.08.000 3 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah					600.000.000,00		606.000.000,00		612.060.000,00		612.066.121,00		618.186.782,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	600.000.000,00	4 dokumen	606.000.000,00	4 dokumen	612.060.000,00	4 dokumen	612.066.121,00	4 dokumen	618.186.782,00		
			4.02.02.2.08.000 4 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD					245.000.000,00		247.450.000,00		249.924.500,00		249.926.999,00		252.426.269,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	30 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	245.000.000,00	60 dokumen	247.450.000,00	60 dokumen	249.924.500,00	60 dokumen	249.926.999,00	60 dokumen	252.426.269,00		

Target kinerja pada Tabel 4.1 disusun hingga tahun 2030 melampaui rentang tahun Renstra 2025-2029 dimaksudkan bahwa perencanaan program, kegiatan, subkegiatan tahun 2030 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030, sebagaimana diarahkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 48 dan arahan Surat Edaran Bupati Bantul Nomor B/000.7.2/02213/BAPPEDA halaman 10.

Sekretariat DPRD setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender, Sekretariat DPRD menggunakan metode alur kerja Gender Analysis Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Sekretariat DPRD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Sekretariat DPRD mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Berikut Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program prioritas Pembangunan Daerah:

**TABEL 4.2 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
NIHIL				

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Berikut ini disajikan Tabel Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra dan target capaian Indikator Kinerja Utama kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2025-2029:

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	4.02.0.00.0.00.01 .0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah									
2.	Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	Indeks	94,54	94,72	94,91	95,01	95,12	95,18	95,39	

Target capaian IKU ini ditetapkan secara bertahap, yaitu sebesar 94,72% pada tahun 2025 dan meningkat secara progresif hingga 95,39% pada tahun 2030, selaras dengan komitmen peningkatan kualitas layanan dan tata kelola kelembagaan Sekretariat DPRD. Sedangkan target IKK mengacu pada target yang ditetapkan dalam Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bantul.

**TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan stratejik yang jelas dan sinergis. Dokumen Renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun (Tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.


Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Selanjutnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Adapun hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini:



RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 pada tahap pertama (2025-2029) dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180); dan
- r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala; dan
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan/melaksanakan fungsi penunjang pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023, tugas Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:


- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Adapun susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan;
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana;
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
 - g. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Bantul

Tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Kabu[at]aten Bantul sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengooordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

- penyusunan program kerja Inspektorat Daerah;
- pengoordinasian pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah;
- penyelenggaraan kesekretariatan;
- penyelenggaraan ketatausahaan Inspektorat Daerah;
- pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Inspektorat Daerah;
- pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Inspektorat Daerah;
- pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Inspektorat Daerah;
- fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Inspektorat Daerah;
- pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah;
- pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah;
- pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
- pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Inspektorat Daerah;
- pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, urusan pemerintahan di Kalurahan dan tugas pembantuan Bidang Pemerintahan dan Aparatur. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
- pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan bidang pemerintahan, aparatur dan Kalurahan;
- pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang pemerintahan, aparatur dan Kalurahan melalui audit, reviu, evaluasi, pendampingan, pemantauan dan layanan konsultasi dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pengoordinasian pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah dan kabupaten;
- pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah dan kabupaten;
- pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bidang pemerintahan dan aparatur;

- penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
- asistensi pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- asistensi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Aset Daerah

Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, di bidang perencanaan, keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset;
- perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang perencanaan, keuangan dan aset;
- pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan aset;
- pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan, keuangan dan aset melalui audit, reviu, evaluasi, pendampingan, pemantauan, layanan konsultasi dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang perencanaan, keuangan dan aset;

- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang perencanaan, keuangan dan aset;
- penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perencanaan, keuangan dan aset;
- asistensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah dan kabupaten;
- asistensi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah dan kabupaten;
- asistensi pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- asistensi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Aset;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, bidang perekonomian dan sarana prasarana. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana;
- perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang perekonomian dan sarana prasarana;
- pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan sarana prasarana,

- pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang perekonomian dan sarana prasarana melalui audit, reviu, evaluasi, pendampingan, pemantauan, layanan konsultasi dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan monitoring program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
- pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang perekonomian dan sarana prasarana;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang perekonomian dan sarana prasarana;
- penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perekonomian dan Sarana Prasarana;
- asistensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah dan kabupaten;
- asistensi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah dan kabupaten;
- asistensi pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- asistensi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan budaya serta sebagian urusan keistimewaan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
- perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
- pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan budaya dan sebagian urusan keistimewaan;
- pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial dan budaya melalui audit, reviu, evaluasi, pendampingan, pemantauan, layanan konsultasi dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pengoordinasian pengawasan penyelenggaraan penugasan urusan keistimewaan;
- pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
- penyusunan laporan hasil pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
- asistensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah dan kabupaten;
- asistensi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah dan kabupaten;
- asistensi pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- asistensi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

- pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional pada Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya


f. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur melakukan audit dengan tujuan tertentu, audit Investigatif, pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi, penanganan pengaduan, pengoordinasian pengawasan program reformasi birokrasi serta pengoordinasian kerja sama dengan aparat penegak hukum. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus;
- perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang pengawasan khusus;
- pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;
- pelaksanaan audit investigatif;
- pengoordinasian pelaksanaan penanganan aduan;
- pengoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- pengoordinasian pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah, badan pemeriksa keuangan, aparat penegak hukum, dan pihak lainnya;
- penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pengawasan khusus;
- pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional pada Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus;

- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Telaah tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi ditinjau dari proses bisnis ideal Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian sasaran daerah :



Gambar 2.2 Proses Bisnis Inti Inspektorat Daerah Kab. Bantul Sumber: Inspektorat Daerah, 2025 (Hasil Analisis)

Inspektorat Daerah kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi antara lain:

- perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Sehubungan dengan fungsi-fungsi di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul pada setiap tahun anggaran merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang dituangkan pada Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT). Adapun PKPT disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Demikian juga mengacu Kebijakan Pengawasan Pusat yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun anggaran, baik yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.

Bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul antara lain asistensi atau pendampingan kepada Perangkat Daerah (PD) mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan, pencegahan/peringatan dini, audit, reviu, monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat DIY dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Menyelenggarakan Forum Komunikasi Inspektorat Daerah di Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Provinsi DIY;
- c. Berkontribusi dalam pengembangan profesi APIP melalui AAPI;
- d. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY, Inspektorat DIY dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- f. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK;
- g. Membantu dalam Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas PPK;
- h. Koordinasi dan Pemantauan Upaya Pencegahan Korupsi Pada Pemerintah Daerah;

- i. Penggerakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ;
- j. Koordinasi dengan APIP lainnya dan APH dalam mendeteksi dan menangani kasus korupsi; dan
- k. Melakukan pembinaan dan sosialisasi dalam upaya membangun budaya anti-korupsi.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah didukung sumber daya manusia sebanyak 66 (enam puluh enam) orang, terdiri pegawai ASN dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1


Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul

No	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1	ASN	60	90,91%
2	Non ASN	6	9,09%
	JUMLAH	66	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Juli 2025

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 90,91% jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul adalah ASN dan 9,09% adalah tenaga non ASN terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keamanan dan tenaga kebersihan.


Komposisi pegawai Inspektorat Daerah berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan pelaksana terdiri dari jabatan struktural sebanyak 16,67%, jabatan fungsional auditor 33,33%, Fungsional PPUPD 16,67%, fungsional tertentu 6,67 % dan fungsional umum sebanyak 26,67%.



Gambar 2.3 Sebaran ASN Berdasarkan Jabatan


Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD proporsinya cukup besar untuk menunjang fungsi utama yaitu pengawasan dan mendukung pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Formasi jabatan fungsional umum terdiri atas 5 (lima) pelaksana yaitu 2 (dua) orang Penelaah Teknis Kebijakan, 1 (satu) orang Pengelola Layanan Operasional, 2 (dua) orang Administrasi Perkantoran, 10 (sepuluh) CPNS Auditor dan 1 (satu) CPNS PPUPD.

Adapun sebaran ASN berdasarkan golongan paling banyak Golongan III sebesar 55%, golongan IV sebesar 36,67%, dan Golongan II 8,33%. Mayoritas Golongan III sebagian besar adalah Auditor pertama dan muda, PPUPD pertama dan muda, dan Kepala Sub Bagian. Golongan IV banyak terisi Auditor madya, PPUPD madya, dan pejabat struktural. Golongan II sebagian besar ada di fungsional umum dan tertentu.



Gambar 2.4 Sebaran ASN Berdasarkan Golongan

Personil Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terdiri atas personil Perempuan sebanyak 35 orang atau sebesar 58,33% dan Laki-laki sebanyak 25 atau 41,67% dari total personil. Dari sisi pendidikan proporsi pegawai Inspektorat Daerah adalah untuk jenjang S2 30%, S1/D4 56,67%, D3 8,33% dan SMA/ sederajat 5% sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.5 Sebaran ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

2. Telaah kesesuaian SDM yang ada sekarang dengan kebutuhan SDM Kondisi ideal dan kebutuhan SDM Aparatur Pengawasan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah

No	Nama Jabatan	Kebutuhan	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
A	Jabatan Struktural			
1	Inspektur	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian	1	1	0
4	Ka. Subbag Evaluasi Data dan Pelaporan	1	1	0
5	Ka. Subbag Program dan Keuangan	1	1	0
6	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1	1	0
7	Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Daerah	1	1	0
8	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya	1	1	0
9	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana	1	0	1
10	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus	1	1	0
B	Jabatan Fungsional			
1	Arsiparis Terampil	1	1	0
2	Arsiparis Mahir	1	1	0
3	Arsiparis Penyelia	1	0	1
4	Pranata Komputer Terampil	2	2	0
5	Pranata Komputer Mahir	2	0	2
6	Pranata Komputer Penyelia	1	0	1
7	Auditor Ahli Madya	8	8	0
8	Auditor Ahli Muda	24	8	16
9	Auditor Ahli Pertama	46	14	32
10	Auditor Terampil	0	0	0
11	Auditor Mahir	0	0	0

No	Nama Jabatan	Kebutuhan	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
12	Auditor Penyelia	2	0	2
13	Auditor Kepegawaian Tingkat Ahli Madya	0	0	0
14	Auditor Kepegawaian Ahli Muda	0	0	0
15	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	0	0	0
16	PPUPD Ahli Madya	7	7	0
17	PUPD Ahli Muda	12	0	12
18	PUPD Ahli Pertama	18	4	14
C	Jabatan Pelaksana			
1	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	5
2	Pengolah Data dan Informasi	1	0	1
3	Pengelola Layanan Operasional	1	1	0
4	Pengadministrasi Perkantoran	4	3	1
5	Operator Layanan Operasional	2	0	2
Jumlah		150	60	90

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per Juni 2025

Analisa kebutuhan dan kondisi saat ini berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 247 Tahun 2023 Tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah kabupaten Bantul, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No B/3355/M.SM.01.00/2023 tanggal 7 Desember 2023 tentang Perihal Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kabupaten Bantul dan Surat Kepala BPKP RI Nomor HK.01.01/S-733/K/JF/2022 Perihal Kebutuhan Pegawai Jabatan Fungsional Auditor. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai Inspektorat secara keseluruhan dapat dikatakan belum ideal. Dari kondisi tersebut, jumlah auditor maupun pejabat pengawas masih dibutuhkan untuk memenuhi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

3. Aset/modal yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi

Sarana kerja yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Bantul

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	A.C. Split	19	Unit
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1	Unit
3.	Alat Pemadam/Portable	1	Unit
4.	Alat Pemotong Kertas	2	Unit
5.	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	6	Unit
6.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain	6	Unit
7.	Alat SAR Lainnya	2	Unit
8.	Alat Ukur Lainnya	6	Unit
9.	Audio Mixing Portable	1	Unit
10.	Brandkas	1	Unit
11.	Camera film	4	Unit
12.	Camera Video	1	Unit
13.	CCTV - Camera Control Television System)	21	Unit
14.	External/ Portable Hardisk	7	Unit
15.	Facsimile	1	Unit
16.	Filing Cabinet Besi	40	Unit
17.	Filing Cabinet Kayu	2	Unit
18.	Filing Kabinet	0	Unit
19.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	13	Unit
20.	Genset	1	Unit
21.	Gordyin/Kray	22	Unit
22.	Handy Talky (HT)	1	Unit
23.	Karpet	1	Unit
24.	Kipas Angin	18	Unit
25.	Kursi	0	Unit
26.	Kursi Besi/Metal	9	Unit
27.	Kursi Kayu	21	Unit
28.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Unit
29.	Kursi Putar	13	Unit
30.	Kursi Rapat	124	Unit
31.	Kursi Tamu	4	Unit

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Satuan
32.	Lambang Garuda Pancasila	2	Unit
33.	Lap Top	39	Unit
34.	LCD Projector/Infocus	11	Unit
35.	Lemari Besi/Metal	4	Unit
36.	Lemari Kaca	15	Unit
37.	Lemari Kayu	10	Unit
38.	Loudspeaker	2	Unit
39.	Meja 1/2 Biro	58	Unit
40.	Meja Kerja Besi/Metal	7	Unit
41.	Meja Kerja Kayu	13	Unit
42.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit
43.	Meja Komputer	10	Unit
44.	Meja Podium	1	Unit
45.	Meja Rapat	17	Unit
46.	Meja Resepsionis	1	Unit
47.	Meja Tamu Biasa	1	Unit
48.	Meja Telepon	12	Unit
49.	Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer	1	Unit
50.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	Unit
51.	Microphone/Wireless MIC	6	Unit
52.	Multi Purpose Vehicle (MPV)	2	Unit
53.	Net Book	2	Unit
54.	Note Book	14	Unit
55.	P.C Unit	28	Unit
56.	Panggung	1	Unit
57.	Papan Nama Instansi	1	Unit
58.	Papan Tulis	1	Unit
59.	Peralatan Studio Audio Lain-Lain	2	Unit
60.	Peralatan Ukur, Gip Dan Feeting Lain-Lain	3	Unit
61.	Pesawat Telephone	6	Unit
62.	Pompa Air	1	Unit
63.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	40	Unit
64.	Rak Besi	44	Unit
65.	Rak Kayu	5	Unit

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Satuan
66.	Rol Meter	2	Unit
67.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Unit
68.	Sepeda Motor	14	Unit
69.	Sice	2	Unit
70.	Sofa	2	Unit
71.	Sound System	1	Unit
72.	Station Wagon	6	Unit
73.	Telephone Mobile	1	Unit
74.	Televisi	5	Unit
75.	Termometer Standar	1	Unit
76.	White Board	4	Unit
77.	Wireless	1	Unit
78.	Wireless Amplifier	2	Unit

Sumber : Buku Inventaris Barang Inspektorat Daerah (Juni 2025)

Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terdapat masalah sebagai berikut:

- a. Gedung yang dimiliki saat ini terdiri dari 1 (satu) unit gedung induk. Seiring perkembangan waktu, usia gedung yang telah melewati umur ekonomis lebih dari 20 (dua puluh) tahun menyebabkan kondisi fisiknya kurang layak untuk mendukung aktivitas perkantoran. Oleh karena itu, diperlukan renovasi menyeluruh agar fungsi dan kenyamanan gedung dapat optimal kembali;
- b. Laptop dan notebook yang digunakan saat ini telah melewati umur ekonomisnya, sehingga sering mengalami penurunan kinerja dan kerusakan Untuk itu, peremajaan perangkat laptop/notebook perlu dilakukan secara bertahap guna menunjang kinerja pegawai dan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal;
- c. Kendaraan operasional yang tersedia jumlahnya terbatas dan sebagian besar telah berada dalam kondisi tidak layak pakai, sehingga kurang mendukung mobilitas pelaksanaan tugas; dan

- d. Peralatan pendukung pemeriksaan yang dimiliki saat ini sangat minim dan kurang memadai, sehingga menghambat kelancaran serta efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Upaya pencegahan korupsi pada prinsipnya dilakukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan atau sistem pencegahan korupsi. Inspektorat Daerah berperan sebagai unit pengawasan internal pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan daerah dilakukan secara efektif, efisien, taat hukum, transparan, dan akuntabel. Peran krusial pada Inspektorat Daerah itu mendorong Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul secara terus-menerus dituntut meningkatkan kinerjanya. Tuntutan ini semakin besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah Tahun 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa“, khususnya Misi “Mewujudkan Transformasi Tata Kelola pemerintahan Yang Kreatif, Inovatif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dengan Tujuan Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul berupaya penguatan fungsi pengawasan intern dan mengimplementasikan SPIP terintegrasi dalam setiap OPD.

Nilai capaian kinerja Inspektorat Daerah dari tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Indikator Sasaran Daerah :	Persen	na	na	82,5	83,5	85	80,69	85,37	92,52	94,49	93,29	na	na	112%	113%	110%
	MCP KPK																
	Indikator Kinerja Sasaran PD																
1.	Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Penyelenggaraan tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	-	-	82,50	83,50	84,50	-	92	93,33	92,10	93,79	-	-	113,13 %	110,30 %	110,99 %
	Indikator Kinerja Kunci Urusan FPUP Perencanaan dan Keuangan																
	Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	na	na	Level 3	Level 3 (3,010)	Level 3 (3,193)	na	na	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, Inspektorat Daerah telah menunjukkan kinerja pelayanan yang baik. Pelayanan pengawasan intern dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang telah memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan. IKU Inspektorat Daerah Kapabilitas APIP selama periode Renstra telah menunjukkan tren kenaikan capaian realisasi. Peningkatan ini didukung adanya koordinasi internal yang semakin intensif, serta adanya perbaikan pada komponen Praktik Profesional, yang merupakan salah satu unsur utama dalam penilaian kapabilitas APIP. Namun beberapa penghambat pencapaian target kinerja antara lain kecukupan anggaran pengawasan belum sesuai dengan arahan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD, kekurangan SDM APIP, belum terpenuhinya alokasi anggaran pelatihan berkelanjutan bagi JF PPUPD dan JF Auditor.

Capaian Persentase Penyelenggaraan tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten juga menunjukkan tren kenaikan dipengaruhi oleh pemantauan tindak lanjut secara berkala dan koordinasi dengan Perangkat Daerah secara intensif.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan penyediaan layanan informasi sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi.

Sebagai Badan Publik, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menjadi sasaran Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh KID DIY.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik terhaap Inspektorat Daerah selama tahun 2020 s/d 2024 disajikan dalam Tabel 2.5 berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Informatif : Nilai 90 - 100
- b. Menuju Informatif : Nilai 80 - 89
- c. Cukup Informatif : Nilai 60 - 79
- d. Kurang Informatif : Nilai 40 - 59
- e. Tidak Informatif : Nilai < 40

Tabel 2.5 Hasil Monev keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022-2024

Tahun	Nilai	Ket
Tahun 2020	65,21	Cukup Informatif
Tahun 2021	25,20	Tidak Informatif
Tahun 2022	58,80	Kurang Informatif
Tahun 2023	33	Tidak Informatif
Tahun 2024	78	Cukup Informatif

Sumber : <https://komisi-informasi.jogjaprov.go.id/>

Hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang fluktuatif. Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan, di mana Inspektorat Daerah berhasil meraih predikat Badan Publik dengan kategori “Cukup Informatif”. Badan Publik dituntut mampu memberikan layanan informasi publik yang benar-benar berkualitas sesuai ekspektasi masyarakat mupun pengguna layanan. Ke depan, diharapkan Inspektorat Daerah dapat meningkatkan komitmen dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas layanan, serta mengoptimalkan peran pengawasan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

3. Kinerja Keuangan Inspektorat Daerah

Perkembangan anggaran dan realisasi keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Perkembangan Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Anggaran	5.933.450.095	11.798.272.635	13.222.935.841	13.053.794.258	12.702.054.145
2	Realisasi	5.506.663.018	10.741.065.170	11.651.753.397	12.659.547.893	11.734.494.459
3	Rasio Realisasi dan Anggaran	92,81%	91,04%	88,12%	96,98%	92,38%

Sumber: Laporan Keuangan Inspektorat Daerah (2020-2024)

Rasio realisasi terhadap anggaran berkisar 88% – 97%, menunjukkan pemanfaatan anggaran yang relatif optimal, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun. Capaian paling rendah terjadi pada Tahun 2022 terutama disebabkan belanja pegawai yang menyesuaikan dengan kebutuhan gaji dan tunjangan pada tahun tersebut. Secara keseluruhan, kinerja keuangan menunjukkan tren positif dan efisiensi penggunaan anggaran yang baik, menjadi dasar perencanaan program Renstra berikutnya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Analisis permasalahan isu strategis perlu dilakukan sebagai upaya dalam pengendalian perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah perlu diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam karena akan mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Inspektorat sebagai pilar utama dalam pengawasan berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berjalan sesuai dengan aturan, transparan, dan akuntabel, serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan, yaitu :

1. Penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten yang belum optimal;
2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang masih perlu ditingkatkan/belum optimal.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diidentifikasi akan menghasilkan gambar sebagai berikut :

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dipetakan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas pengawasan belum optimal	Penyelesaian tindak lanjut temuan Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten belum optimal	Komitmen objek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut masih rendah
			Sarana dan prasarana penyelesaian tindak lanjut belum memadai
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang masih perlu ditingkatkan/belum optimal	APIP belum sepenuhnya menerapkan Praktik Profesional dengan baik
			Kurangnya sumber daya aparatur pengawas jika dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan
			Kurangnya kompetensi Aparatur Pengawas
			Pemenuhan kecukupan anggaran APIP belum sesuai regulasi
			Nilai capaian Indeks Efektivitas Pencegahan korupsi masih di level 2

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja periode sebelumnya dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka ditetapkan isu strategis pengawasan Inspektorat dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Inspektorat;
- b. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Inspektorat;
- c. Tingkat kemendesakan untuk direspon dan luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap Inspektorat dan Pemerintah Daerah;
- d. Memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan
- e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Mengacu pada tujuan Pemerintah Daerah, yaitu Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan sasaran Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah, serta berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dilakukan, maka ditetapkan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Evaluasi Kinerja atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kalurahan;
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP;
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pengawasan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi pengawasan yang terintegrasi;
4. Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi;
5. Belum terpenuhinya alokasi anggaran pengawasan 0,5% dari belanja daerah untuk program dan kegiatan pengawasan;
6. Belum optimalnya kegiatan pendampingan dalam rangka mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP);
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pencegahan serta pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK; dan
8. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK.

Tabel 2.8
Rumusan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
Keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan mandat melakukan pengawasan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Kualitas pengawasan yang belum optimal	Penurunan nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Tuntutan <i>Good Governance</i> di era globalisasi	<ul style="list-style-type: none"> Target peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) nasional. Peningkatan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP terintegrasi. Reformasi birokrasi tematik berbasis integritas dan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi pengawasan antar-Inspektorat se-DIY. Penguatan koordinasi dan sinergi dengan APIP Internal dan Eksternal. Upaya mempertahankan opini WTP. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. 	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya Evaluasi Kinerja atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kalurahan; Peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP; Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pengawasan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi pengawasan yang terintegrasi; Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi; Belum terpenuhinya alokasi anggaran pengawasan 0,5% dari belanja daerah untuk program dan kegiatan pengawasan; Belum optimalnya kegiatan pendampingan dalam rangka mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP); Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pencegahan serta pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK; dan Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah didasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam sasaran RPJMD 2025-2029. Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran langsung dari visi dan misi kepala daerah, dan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah Tahun 2025-2029 “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa“, khususnya Misi “Mewujudkan Transformasi Tata Kelola pemerintahan Yang Kreatif, Inovatif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Berkeadilan”, serta Tujuan Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merumuskan Tujuan yaitu: Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan indikator Nilai Capaian Area Penguatan APIP.

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat Daerah adalah Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, dengan indikator Sasaran Kapabilitas APIP dan Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Baseline Capaian 2024	Target						Ket
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah											
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai Capaian Area Penguatan APIP (Nilai)	90,23	90,25	90,30	90,40	90,50	90,60	90,70	
		Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,12	3,13	3,16	3,18	3,21	3,23	3,26	
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	93,79	93,84	94,19	94,40	94,60	94,80	95,00	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Penentuan strategi untuk mewujudkan tujuan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran setiap tahun telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dengan menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dijumpai di Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan/ pendampingan. Selain itu penentuan strategi juga mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang merupakan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dalam penyelenggaraan pengawasan/ pendampingan. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dianalisa dengan metode SWOT, analisa ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Faktor Internal

Kekuatan (*Strength*):

1. Adanya dukungan SDM berkomitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas pengawasan;
2. Inspektorat sebagai *Quality Assurance, Early Warning System* kepada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
3. Inspektorat sebagai pendamping OPD dalam 5 aspek : pengelolaan Aset, Keuangan, SDM, Pengendalian Intern dan sarana prasarana.
4. Inspektorat sebagai APIP mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam bidang pengawasan.
5. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko.

Kelemahan (*Weakness*):

1. Sumber Daya APIP dan Sekretariat belum memadai dari sisi kuantitas, sehingga masih perlu penambahan pegawai.

2. Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi auditor dan PPUPD.
3. Sarana dan prasarana pendukung operasional pengawasan belum memadai (gedung perkantoran, kendaraan dinas roda 4/roda 2, komputer/laptop, LCD, alat pendukung pengawasan fisik).
4. Belum banyak mengembangkan teknologi pengawasan berbasis TI.

B. Faktor Eksternal

Peluang (*Opportunity*):

1. Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai pengemban tugas membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sehingga Inspektorat memiliki kewenangan penuh melakukan pengawasan dan pembinaan di semua unit kerja yang berada di bawah kewenangan Bupati.
2. Terbitnya berbagai peraturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat Daerah;
3. Adanya kebijakan persentase alokasi anggaran sesuai kelas besaran APBD daerah untuk kepentingan peningkatan kapasitas APIP dan pemenuhan sarana prasarana pengawasan
4. Keberadaan mitra pengawasan seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di OPD Pemerintah Kabupaten Bantul;
5. MOU kerjasama antara APIP dan APH (Kejaksanaan dan Kepolisian) terkait penanganan pengaduan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.
6. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;

Ancaman (*Threat*):

1. Penugasan mandatori dari K/L yang harus dilaksanakan Inspektorat dengan keterbatasan sumber daya maupun anggaran

yang dimiliki menuntut Inspektorat untuk memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal berdasarkan tingkat risiko yang ada disamping harus semakin memperkuat kompetensi SDM yang dimiliki dengan berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam pengawasan;

2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;
3. Tuntutan terhadap hasil pengawasan Inspektorat yang transparan;
4. Perangkat Daerah yang masih belum dapat menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan.

Penentuan strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dilakukan melalui pentahapan pembangunan tahunan, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya, sehingga capaian kinerja dapat terukur, bertahap, dan berkelanjutan. Pentahapan pembangunan tahunan disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan fondasi kelembagaan dan kapasitas SDM pengawas	Peningkatan kompetensi dan implementasi pengawasan berbasis risiko	Optimalisasi teknologi dan integrasi sistem pengawasan	Penguatan peran konsultatif dan pengawasan tematik	Konsolidasi capaian dan inovasi layanan pengawasan

Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan

arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah.

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pencegahan dan deteksi dini penyimpangan ▪ Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut ▪ Pengembangan kompetensi dan integritas SDM pengawas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan revidi dokumen perencanaan dan penganggaran secara berkala ▪ Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko ▪ Penguatan SPIP ▪ Pemenuhan pelatihan berkelanjutan bagi JF PPUPD dan JF Auditor secara berkala
2	Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan ▪ Penguatan peran konsultatif Inspektorat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan bersama OPD serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas progres tindak lanjut ▪ Pendampingan dan asistensi kepada OPD dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan.


BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi penunjang lainnya dalam urusan pemerintahan.

Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan
Renstra PD**

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat

atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi konkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, di dukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, terdiri atas Subkegiatan:

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Reviu Laporan Kinerja;
- d. Reviu Laporan Keuangan;
- e. Pengawasan Desa;
- f. Kerjasama Pengawasan Internal;
- g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, terdiri atas Subkegiatan:

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah;
- b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, di dukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, terdiri atas Subkegiatan:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
 - 2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, terdiri atas:
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, di dukung oleh 6 (enam) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri atas Subkegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri atas Subkegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD.
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri atas Subkegiatan:
 - a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; dan
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas Subkegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; dan
 - i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas Subkegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas Subkegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Inspektorat Daerah setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Inspektirat

Daerah menggunakan metode alur kerja Gender Analysis Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Inspektorat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan			Nilai Capaian Area Penguatan APIP (Nilai)	90,23	90,25	90,30		90,40		90,50		90,60		90,70			
		Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,12	3,13	3,16		3,18		3,21		3,23		3,26			
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	93,79	93,84	94,19		94,40		94,60		94,80		95,00			
			6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					12.814.638.173,00		12.892.668.287,00		12.962.631.306,00		12.943.587.816,00		13.031.811.408,00		
			6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.672.056.943,00		11.743.129.721,00		11.806.854.684,00		11.789.509.153,00		11.869.866.536,00		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83,7	83,93	84,16	11.672.056.943,00	84,25	11.743.129.721,00	84,5	11.806.854.684,00	84,75	11.789.509.153,00	85	11.869.866.536,00	6.01.0.00.0.00.01 .0000 - Inspektorat Daerah	
				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94,71	94,76	94,81		94,85		94,9		94,95		95			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISA SI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12.000.000,00		12.750.000,00		13.500.000,00		14.250.000,00		15.500.000,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6		7	12.000.000,00	7	12.750.000,00	7	13.500.000,00	7	14.250.000,00	7	15.500.000,00		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8		8		8		8		8		8			
			6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.500.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8		8	7.500.000,00	8	8.000.000,00	8	8.500.000,00	8	9.000.000,00	8	10.000.000,00		
			6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.500.000,00		4.750.000,00		5.000.000,00		5.250.000,00		5.500.000,00		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6		7	4.500.000,00	7	4.750.000,00	7	5.000.000,00	7	5.250.000,00	7	5.500.000,00		
			6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.923.551.738,00		9.983.335.001,0 0		10.036.800.577, 00		10.021.263.855,00		10.088.480.296,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52		60	9.923.551.738,00	54	9.983.335.001,0 0	54	10.036.800.577, 00	54	10.021.263.855,00	54	10.088.480.296,00		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		12		12		12		12		12			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISA SI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD	24		15		15		15		15		15			
			6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					9.808.741.738,00		9.866.885.001,0 0		9.920.350.577,0 0		9.904.813.855,00		9.972.030.296,00		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52		60	9.808.741.738,00	54	9.866.885.001,0 0	54	9.920.350.577,0 0	54	9.904.813.855,00	54	9.972.030.296,00		
			6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					108.360.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		12	108.360.000,00	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00		
			6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					6.450.000,00		6.450.000,00		6.450.000,00		6.450.000,00		6.450.000,00		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Triwu	24		15	6.450.000,00	15	6.450.000,00	15	6.450.000,00	15	6.450.000,00	15	6.450.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				lanan/Semesteraan SKPD														
			6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					242.203.000,00		243.680.000,00		244.975.000,00		244.625.000,00		246.300.000,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2		2	242.203.000,00	2	243.680.000,00	2	244.975.000,00	2	244.625.000,00	2	246.300.000,00		
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33		41		40		40		40		40			
			6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					9.750.000,00		9.850.000,00		9.900.000,00		9.850.000,00		9.950.000,00		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2		2	9.750.000,00	2	9.850.000,00	2	9.900.000,00	2	9.850.000,00	2	9.950.000,00		
			6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					232.453.000,00		233.830.000,00		235.075.000,00		234.775.000,00		236.350.000,00		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33		41	232.453.000,00	40	233.830.000,00	40	235.075.000,00	40	234.775.000,00	40	236.350.000,00		
			6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					990.970.944,00		996.874.563,00		1.002.332.042,00		1.000.804.548,00		1.007.705.000,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21		23	990.970.944,00	23	996.874.563,00	23	1.002.332.042,00	23	1.000.804.548,00	20	1.007.705.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISA SI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	9		4		4		4		4		4			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8		9		9		9		9		9			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25		27		23		23		23		27			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185		150		150		150		150		150			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30		24		30		30		30		30			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500		2500		2500		2500		2500		2500			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12		12		12		12		12		12			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	6		12		12		12		12		12			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISA SI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor					2.436.690,00		2.451.528,00		2.464.831,00		2.461.210,00		2.477.986,00		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	9		4	2.436.690,00	4	2.451.528,00	4	2.464.831,00	4	2.461.210,00	4	2.477.986,00		
			6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					298.564.919,00		300.210.053,00		301.817.014,00		301.252.805,00		303.255.713,00		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21		23	298.564.919,00	23	300.210.053,00	23	301.817.014,00	23	301.252.805,00	20	303.255.713,00		
			6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					248.247.969,00		249.913.758,00		251.269.934,00		250.900.792,00		252.610.933,00		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25		27	248.247.969,00	23	249.913.758,00	23	251.269.934,00	23	250.900.792,00	27	252.610.933,00		
			6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					42.487.040,00		42.745.750,00		42.977.713,00		42.914.574,00		43.207.080,00		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8		9	42.487.040,00	9	42.745.750,00	9	42.977.713,00	9	42.914.574,00	9	43.207.080,00		
			6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					7.500.000,00		7.700.000,00		7.800.000,00		7.900.000,00		8.000.000,00		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	6		12	7.500.000,00	12	7.700.000,00	12	7.800.000,00	12	7.900.000,00	12	8.000.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Undangan yang Disediakan														
			6.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					30.750.000,00		30.950.000,00		31.100.000,00		31.050.000,00		31.300.000,00		
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30		24	30.750.000,00	30	30.950.000,00	30	31.100.000,00	30	31.050.000,00	30	31.300.000,00		
			6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					324.800.000,00		326.500.000,00		328.300.000,00		327.820.000,00		330.055.000,00		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185		150	324.800.000,00	150	326.500.000,00	150	328.300.000,00	150	327.820.000,00	150	330.055.000,00		
			6.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					31.884.326,00		32.078.474,00		32.252.550,00		32.205.167,00		32.425.000,00		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500		2500	31.884.326,00	2500	32.078.474,00	2500	32.252.550,00	2500	32.205.167,00	2500	32.425.000,00		
			6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					4.300.000,00		4.325.000,00		4.350.000,00		4.300.000,00		4.373.288,00		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12		12	4.300.000,00	12	4.325.000,00	12	4.350.000,00	12	4.300.000,00	12	4.373.288,00		
			6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					259.350.000,00		261.675.000,00		263.950.000,00		265.970.000,00		268.400.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12	259.350.000,00	12	261.675.000,00	12	263.950.000,00	12	265.970.000,00	12	268.400.000,00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24		24		24		24		24		24			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4		4		4		4		4		4			
			6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					4.250.000,00		4.300.000,00		4.350.000,00		4.400.000,00		4.500.000,00		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12	4.250.000,00	12	4.300.000,00	12	4.350.000,00	12	4.400.000,00	12	4.500.000,00		
			6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					47.100.000,00		47.375.000,00		47.600.000,00		47.570.000,00		47.900.000,00		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4		4	47.100.000,00	4	47.375.000,00	4	47.600.000,00	4	47.570.000,00	4	47.900.000,00		
			6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					208.000.000,00		210.000.000,00		212.000.000,00		214.000.000,00		216.000.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISA SI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24		24	208.000.000,00	24	210.000.000,00	24	212.000.000,00	24	214.000.000,00	24	216.000.000,00		
			6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					243.981.261,00		244.815.157,00		245.297.065,00		242.595.750,00		243.481.240,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1		1	243.981.261,00	1	244.815.157,00	1	245.297.065,00	1	242.595.750,00	1	243.481.240,00		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23		23		23		23		23		23			
			6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					216.997.298,00		218.318.620,00		219.503.350,00		219.205.870,00		220.674.812,00		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23		23	216.997.298,00	23	218.318.620,00	23	219.503.350,00	23	219.205.870,00	23	220.674.812,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					26.983.963,00		26.496.537,00		25.793.715,00		23.389.880,00		22.806.428,00		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1		1	26.983.963,00	1	26.496.537,00	1	25.793.715,00	1	23.389.880,00	1	22.806.428,00		
			6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN					128.925.747,00		129.710.794,00		130.414.679,00		130.223.086,00		131.110.687,00		
			Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan pengelolaan anggaran dan kewenangan	Persentase temuan berulang	4,90	4,70	4,50	128.925.747,00	4,30	129.710.794,00	4,10	130.414.679,00	3,90	130.223.086,00	3,70	131.110.687,00	6.01.0.00.0.00.01 .0000 - Inspektorat Daerah	
			6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal					118.805.000,00		119.550.000,00		120.210.000,00		120.045.000,00		120.890.000,00		
			Terpenuhinya Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4		4	118.805.000,00	4	119.550.000,00	4	120.210.000,00	4	120.045.000,00	4	120.890.000,00		
				Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6		1		2		1		1		2			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	42		30		30		30		30		30			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	89		124		124		124		124		123			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISA SI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16		147		148		147		194		147			
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	100		98		98		98		98		98			
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	208		15		15		15		15		15			
			6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					22.450.000,00		22.550.000,00		22.675.000,00		22.650.000,00		22.800.000,00		
			Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16		147	22.450.000,00	148	22.550.000,00	147	22.675.000,00	194	22.650.000,00	147	22.800.000,00		
			6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					6.500.000,00		6.550.000,00		6.600.000,00		6.550.000,00		6.600.000,00		
			Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	89		124	6.500.000,00	124	6.550.000,00	124	6.600.000,00	124	6.550.000,00	123	6.600.000,00		
			6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja					21.800.000,00		22.000.000,00		22.050.000,00		22.045.000,00		22.200.000,00		
			Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	208		15	21.800.000,00	15	22.000.000,00	15	22.050.000,00	15	22.045.000,00	15	22.200.000,00		
			6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan					11.850.000,00		11.900.000,00		12.000.000,00		11.975.000,00		12.050.000,00		
			Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	100		98	11.850.000,00	98	11.900.000,00	98	12.000.000,00	98	11.975.000,00	98	12.050.000,00		
			6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa					9.000.000,00		9.050.000,00		9.125.000,00		9.100.000,00		9.175.000,00		
			Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil	42		30	9.000.000,00	30	9.050.000,00	30	9.125.000,00	30	9.100.000,00	30	9.175.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Pengawasan Desa														
			6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal					6.855.000,00		6.900.000,00		6.975.000,00		6.950.000,00		7.010.000,00		
			Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6		1	6.855.000,00	2	6.900.000,00	1	6.975.000,00	1	6.950.000,00	2	7.010.000,00		
			6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					40.350.000,00		40.600.000,00		40.785.000,00		40.775.000,00		41.055.000,00		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4		4	40.350.000,00	4	40.600.000,00	4	40.785.000,00	4	40.775.000,00	4	41.055.000,00		
			6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					10.120.747,00		10.160.794,00		10.204.679,00		10.178.086,00		10.220.687,00		
			Terpenuhinya Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	10		19	10.120.747,00	19	10.160.794,00	19	10.204.679,00	19	10.178.086,00	19	10.220.687,00		
				Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1		2		2		2		2		2			
			6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah					2.850.000,00		2.875.000,00		2.900.000,00		2.875.000,00		2.900.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1		2	2.850.000,00	2	2.875.000,00	2	2.900.000,00	2	2.875.000,00	2	2.900.000,00		
			6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					7.270.747,00		7.285.794,00		7.304.679,00		7.303.086,00		7.320.687,00		
			Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10		19	7.270.747,00	19	7.285.794,00	19	7.304.679,00	19	7.303.086,00	19	7.320.687,00		
			6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.013.655.483,00		1.019.827.772,00		1.025.361.943,00		1.023.855.577,00		1.030.834.184,00		
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensl	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi	2,814	2,919	3,024	1.013.655.483,00	3,129	1.019.827.772,00	3,234	1.025.361.943,00	3,292	1.023.855.577,00	3,351	1.030.834.184,00	6.01.0.00.0.00.01 .0000 - Inspektorat Daerah	
			6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					12.750.000,00		12.850.000,00		12.950.000,00		12.850.000,00		12.955.000,00		
			Terpenuhinya Presentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6		2	12.750.000,00	2	12.850.000,00	2	12.950.000,00	2	12.850.000,00	2	12.955.000,00		
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2		2		2		2		2		2			
			6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					7.000.000,00		7.050.000,00		7.100.000,00		7.050.000,00		7.130.000,00		
			Tersusunnya Kebijakan Teknis	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	6		2	7.000.000,00	2	7.050.000,00	2	7.100.000,00	2	7.050.000,00	2	7.130.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			di Bidang Pengawasan	Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun														
			6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan					5.750.000,00		5.800.000,00		5.850.000,00		5.800.000,00		5.825.000,00		
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2		2	5.750.000,00	2	5.800.000,00	2	5.850.000,00	2	5.800.000,00	2	5.825.000,00		
			6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi					1.000.905.483,00		1.006.977.772,00		1.012.411.943,00		1.011.005.577,00		1.017.879.184,00		
			Terpenuhinya Presentase Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16		45	1.000.905.483,00	45	1.006.977.772,00	45	1.012.411.943,00	45	1.011.005.577,00	45	1.017.879.184,00		
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	14		45		45		45		45		45			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	29		7		7		7		7		7			
				Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	36		27		27		27		27		27			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISA SI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				dan Pemberantasan Korupsi														
			6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					8.750.000,00		8.800.000,00		8.850.000,00		8.800.000,00		8.850.000,00		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	14		45	8.750.000,00	45	8.800.000,00	45	8.850.000,00	45	8.800.000,00	45	8.850.000,00		
			6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					8.650.000,00		8.700.000,00		8.750.000,00		8.700.000,00		8.800.000,00		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	29		7	8.650.000,00	7	8.700.000,00	7	8.750.000,00	7	8.700.000,00	7	8.800.000,00		
			6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					949.900.000,00		955.000.000,00		960.300.000,00		959.450.000,00		966.050.000,00		
			Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	36		27	949.900.000,00	27	955.000.000,00	27	960.300.000,00	27	959.450.000,00	27	966.050.000,00		
			6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan					33.605.483,00		34.477.772,00		34.511.943,00		34.055.577,00		34.179.184,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Verifikasi Penegakan Integritas															
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16		45	33.605.483,00	45	34.477.772,00	45	34.511.943,00	45	34.055.577,00	45	34.179.184,00		

Inspektorat setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Inspektorat menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Inspektorat dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Inspektorat mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator penyelenggaraan urusan instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah									
1.	Nilai Capaian Area Penguatan APIP	Nilai	90,23	90,25	90,3	90,4	90,5	90,6	90,7	
2.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,12	3,13	3,16	3,18	3,21	3,23	3,26	
3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	%	93,79	93,84	94,19	94,4	94,6	94,8	95	

IKK merupakan singkatan dari Indikator Kinerja Kunci. IKK digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu instansi atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH										
	NIHIL										

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencapaian tujuan organisasi sangat tergantung pada kualitas perencanaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Oleh karena itu dalam proses manajemen organisasi, perencanaan selalu berada dalam urutan pertama untuk mencapai tujuan organisasi. Pada prinsipnya perencanaan merupakan upaya untuk menentukan tujuan, dan memilih tindakan yang paling tepat untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.


Pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana strategis adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana strategis perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahun untuk mencapai tujuan 5 tahunan.

Proses penyusunan renstra perangkat daerah diawali dengan pencermatan RPJP Daerah, visi misi kepala daerah terpilih serta rancangan awal dari RPJMD. Dari hasil pencermatan tersebut muatan materi renstra disesuaikan untuk mengakomodasi dari visi misi bupati terpilih dan disesuaikan dengan RPJP Daerah.

Hasil penyesuaian renstra dengan rancangan awal RPJMD dan RPJP inilah yang kemudian akan menjadi bahan penetapan peraturan bupati tentang renstra perangkat daerah. Dalam waktu yang hampir bersamaan rancangan awal dari RPJMD ini akan dibahas dalam musrenbang. Review dan pembahasan dari musrenbang akan ditindaklanjuti dalam proses penyusunan peraturan daerah RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, sebagaimana dimuat pada gambar di bawah.



Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.1. Bagan Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra PD

Keterkaitan rencana strategis perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lain adalah sebagai berikut :

- Rencana strategis perangkat daerah merupakan turunan dari RPJP Daerah, RPJMD dan Visi Misi Bupati terpilih;
- Sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan perangkat daerah, renstra OPD merupakan bahan dalam penyusunan RKPD Pemerintah Daerah;
- RKPD Pemerintah Daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan APBD.

1.2 Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 - k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
 - l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - m. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
 - n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- s. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50).
- t. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul adalah:
 - 1) Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. Tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul adalah :
 - 1) Menjamin kesesuaian visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul;

- 2) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 3) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 4) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 5) Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
	2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah
	2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1 Tujuan dan Sasaran
	3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.


Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sub urusan pendidikan dasar dan pendidikan nonformal dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, kepemudaan dan olahraga;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar, kepemudaan dan olahraga;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dasar, kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan olahraga Kabupaten Bantul, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:
 1. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. Bidang Sekolah Dasar, terdiri atas:
 1. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar; dan
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
- e. Bidang Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 1. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama; dan
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
- f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- g. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. UPTD.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana. Kedua faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Jumlah ASN Menurut Kualifikasi, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang Ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					Laki-laki	Perempuan
			S3	S2	S1	D3	SMA/D2			S3	S2	S1	D3		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi														
B.	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	1		1				1		1				1	
	2. Pengawas	12	1	6	5			10	1	6	3			5	5
	3. Pelaksana	73		2	30	3	38	73		2	30	3	38	47	26
	4. Jabatan Fungsional	51		31	16	4		51		31	16	4		22	29
	Jumlah	137	1	40	51	7	38	135	1	40	49	7	38	75	60

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tahun 2025

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Non

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	12	13	25
2	Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0	0	0
3	Tenaga Kebersihan	21	0	21
4	Tenaga Keamanan	16	0	16
	Jumlah	49	13	62

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2025

Tabel 2.3 Data Aset Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan olahraga

No	Nama Inventaris	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Hapus	
1.	Persediaan	131.004.422	5.446.830.889	5.445.071.706	132.763.605
2.	TANAH	7.186.993.900	0	783.944.100	6.403.049.800
3.	PERALATAN & MESIN	18.484.015.085	4.911.947.100	5.003.038.410	18.392.923.775
	- Intra Compatable	18.083.303.395	4.808.855.100	4.886.804.860	18.005.353.635
	- Extra Compatable	400.711.690	103.092.000	116.233.550	387.570.140
4.	GEDUNG & BANGUNAN	76.802.633.528	2.527.581.893	2.527.581.893	76.802.633.528
5.	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	10.432.199.697	190.320.051	190.320.051	10.432.199.697
6.	ASET TETAP LAINNYA	52.046.060	0	8.825.203	43.220.857
7.	-ATB	82.786.000	8.500.000	0	91.286.000
TOTAL		113.040.674.271	7.638.349.044	8.513.709.657	112.165.313.657

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditunjukkan dengan tingkat capaian indikator kinerja berdasarkan target Rencana Strategis periode sebelumnya. Adapun indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan untuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan olahraga adalah:

- Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.
- Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.
- Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

- e. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.
- f. Peningkatan prestasi olahraga.

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul adalah:

- Urusan Pendidikan
 - Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.
 - Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
 - Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.
 - Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
 - Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.
- Urusan Kepemudaan dan Olahraga
 - Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.
 - Peningkatan prestasi olahraga.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan olahraga Kabupaten baik kinerja utama (IKU) maupun kinerja kunci (IKK) selama tahun 2020-2024 belum semuanya memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 dan tabel 2.5.

Adapun faktor penghambat tidak tercapainya target kinerja antara lain:

- a. Urusan Pendidikan
 - a) Pandemi covid-19, adanya pembatasan sehingga kegiatan tidak optimal dilaksanakan;
 - b) Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;

- c) Pelajar berprestasi sering memilih melanjutkan sekolah di lain daerah, karena Kabupaten Bantul tidak mampu memberikan fasilitas yang memadai kepada atlet berprestasi
- b. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
 - a) Pandemi covid-19, adanya pembatasan sehingga kegiatan kepemudaan dan olahraga tidak dilaksanakan.
 - b) Regenerasi pemuda pelopor masih belum optimal sehingga sulit untuk mencari kandidat yang berkualitas dari lima (5) Bidang Kepeloporan
 - c) Fasilitas latihan di Kabupaten Bantul masih sangat kurang, berupa Gedung Olahraga bertaraf nasional.

Kinerja keuangan atau pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari penyandingan anggaran dengan realisasi anggaran pada rentang tahun 2020-2024. Tinjauan ini perlu dilakukan agar perkiraan anggaran/pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam Renstra selanjutnya bisa lebih tepat sasaran dan terserap optimal.

Rasio antara realisasi dan anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul pada tahun 2020-2024 berkisar antara 93,11% - 98,40%. Serapan anggaran tahun 2020 merupakan yang terkecil dalam rentang waktu tahun 2020-2024 yaitu 93,11% serapan anggaran terbesar tahun 2024 yaitu 98,40%. Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul meningkat dari tahun 2020-2024 dengan adanya kenaikan penyerapan anggaran pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	IKU OPD :															
a	Urusan Pendidikan :															
	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	N/A	N/A	94	94,22	94,25	N/A	93,91	104,93	100,05	100,77	N/A	N/A	111,63	106,19	106,92
	2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	N/A	N/A	95	95,22	95,25	N/A	94,88	101,18	103,75	101,69	N/A	N/A	106,51	108,96	106,76
	3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	N/A	N/A	98,5	98,6	98,7	N/A	98,35	99,15	100,25	100,07	N/A	N/A	100,66	101,67	101,39
	4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	N/A	N/A	14	14,22	14,25	N/A	13,57	13,51	15,64	15,29	N/A	N/A	96,50	109,99	107,30
b	Urusan Kepemudaan dan Olahraga :															
	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	N/A	N/A	3,42	3,43	3,44	N/A	3,42	4,85	4,82	4,86	N/A	N/A	141,81	140,52	141,28
	2. Peningkatan prestasi olahraga	N/A	N/A	10	18	23	N/A	N/A	31	30	27	N/A	N/A	310,00	166,67	117,39

Sumber: LKjIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul Tahun 2020-2024

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD	Target					Realisasi					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
a	Urusan Pendidikan :															
	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	N/A	N/A	94	94,22	94,25	N/A	93,91	104,93	100,05	100,77	N/A	N/A	111,63	106,19	106,92
	2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	N/A	N/A	95	95,22	95,25	N/A	94,88	101,18	103,75	101,69	N/A	N/A	106,51	108,96	106,76
	3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	N/A	N/A	98,5	98,6	98,7	N/A	98,35	99,15	100,25	100,07	N/A	N/A	100,66	101,67	101,39
	4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	N/A	N/A	14	14,22	14,25	N/A	13,57	13,51	15,64	15,29	N/A	N/A	96,50	109,99	107,30
b	Urusan Kepemudaan dan Olahraga :															
	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	N/A	N/A	3,42	3,43	3,44	N/A	3,42	4,85	4,82	4,86	N/A	N/A	141,81	140,52	141,28
	2. Peningkatan prestasi olahraga	N/A	N/A	10	18	23	N/A	N/A	31	30	27	N/A	N/A	310,00	166,67	117,39

Sumber: LPPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Rasio Realisasi dan Anggaran (%)
1	2020	Rp681.890.395.159,34	Rp634.933.078.561,00	93,11
2	2021	Rp765.475.389.046,00	Rp710.846.773.381,00	92,86
3	2022	Rp742.023.957.633,00	Rp704.522.397.758,30	94,95
4	2023	Rp714.597.261.185,00	Rp700.424.415.155,00	98,02
5	2024	Rp762.524.058.009,00	Rp750.340.522.315,00	98,40

Sumber; SPJ Fungsional Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul mempunyai dua urusan dan kewenangan yang diampu berdampak ada dua permasalahan besar dalam pelaksanaan tugas fungsinya. Adapun identifikasi permasalahan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Tidak meratanya kualitas satuan pendidikan	1. Rendahnya nilai numerasi jenjang Pendidikan dasar 2. Rendahnya nilai hasil belajar (lulusan) jenjang Pendidikan dasar	a. Bantuan operasional pendidikan masih belum sesuai dengan Unit cost b. Jumlah SDM Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berkualitas belum memadai c. Rendahnya proporsi guru PAUD dengan ijazah S1 d. Rendahnya kompetensi tenaga pendidik PAUD e. Sarana prasarana pendidikan belum sepenuhnya memenuhi standar atau kebutuhan untuk mendukung SPM (laboratorium, ruang kelas, perpustakaan, ruang guru/kepala sekolah f. Perlengkapan TIK untuk ujian sekolah belum mencukupi untuk semua Satuan Pendidikan
2.	Belum optimalnya fasilitasi dan pendampingan kepemudaan dan olahraga	Kurangnya peran aktif pemuda dalam kegiatan kewirausahaan	a. Pemuda kurang mendapat edukasi dan pelatihan tentang kewirausahaan sejak dini. b. Banyaknya pemuda usia kerja yang kesulitan mencari lapangan kerja karena kurangnya ketrampilan c. Terbatasnya keterampilan tenaga kerja muda dalam berwirausaha d. Belum adanya program pendampingan dan pembinaan kewirausahaan bagi pemuda secara berkelanjutan e. Kurangnya figur teladan pemuda pelopor/wirausaha muda di lingkungan sekitar.
		Masih kurangnya infrastruktur olahraga yang memadai	a. Sarana dan prasarana olahraga belum sepenuhnya sesuai standar b. Jumlah pelatih olahraga yang terbatas c. Kurangnya Pembinaan pemuda pelopor dan Atlet olahraga d. Kurangnya reward bagi pemuda dan atlet berprestasi

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi yang penting diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya signifikan bagi daerah. Isu ini menjadi focus utama dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Adapun rumusan isu strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8

Rumusan Isu Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul


Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
Urusan Pendidikan						
1. Terdapat 1298 PAUD 367 SD 95 SMP 2. Ketercukupan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang: - PAUD 3209 - SD 4891 - SMP 2227 3. Pendidikan kearifan lokal	Tidak meratanya kualitas satuan pendidikan	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) dalam tujuan keempat pendidikan berkualitas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1. Peningkatan kualitas hasil pembelajaran 2. Peningkatan kualitas dan pemerataan akses dan sarana prasarana pendidikan
Urusan Kepemudaan dan Olahraga						
Bibit unggul atlet daerah dan pelatih	Belum optimalnya fasilitas dan pendampingan kepemudaan dan olahraga		Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) dalam tujuan ketiga kehidupan sehat dan sejahtera	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1. Peningkatan peran aktif pemuda dalam kegiatan kewirausahaan 2. Peningkatan infrastruktur olahraga yang memadai

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1. Konsep Renstra PD 2025-2029

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga											
- Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Masyarakat yang Inklusif	Meningkatkan intelektualitas karakter anak usia sekolah dan pemuda untuk berperan dalam pembangunan dan prestasi olahraga		Literasi Membaca (%)	79.04	80.85	82.65	84.45	86.25	88.05	89.85	
			Numerasi (%)	66.49	68.69	70.89	73.09	75.29	77.49	79.69	
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (Indeks)	-	66	67	67.5	68	68.3	68.5	
			Indeks Partisipasi Olahraga (Indeks)	-	44	45	45	45	45	45	
	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan		Literasi Membaca SD (%)	71.94	74.44	76.94	79.44	81.94	84.44	86.94	
			Literasi Membaca SMP (%)	86.15	87.25	88.35	89.45	90.55	91.65	92.75	
			Numerasi SD (%)	60.16	63.06	65.96	68.86	71.76	74.66	77.56	
			Numerasi SMP (%)	72.82	74.32	75.82	77.32	78.82	80.32	81.82	
	Meningkatnya wirausahawan muda dan prestasi olahraga		Indeks layanan pendidikan (Indeks)	84.56	84.98	85.38	85.78	86.18	86.58	86.98	
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	67.65	67.75	68.75	68.77	68.79	68.81	68.83	
			Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	104	105	106	107	108	109	110	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
Meningkatkan intelektualitas karakter anak usia sekolah dan pemuda untuk berperan dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan

Indikator Tujuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
Meningkatkan intelektualitas karakter anak usia sekolah dan pemuda untuk berperan dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Literasi Membaca (%)	Persen	-	Kemendikdasmen	RPJPD
	Numerasi (%)	Persen	-	Kemendikdasmen	RPJPD
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	Pembobotan Indeks	BPS	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
	Indeks Partisipasi Olahraga	Indeks	Masyarakat berusia 10-60 tahun yang melakukan aktivitas olahraga minimal 3 kali perminggu	Dikpora	Lainnya

Data Existing

Indikator Tujuan	2020	2021	2022	2023	2024
Literasi Membaca (%)	n/a	n/a	69,87	76,89	79,04
Numerasi (%)	n/a	n/a	61,42	62,68	66,49
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Indeks Partisipasi Olahraga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Target Indikator

Indikator Tujuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Literasi Membaca (%)	80,85	82,65	84,45	86,25	88,05	89,85
Numerasi (%)	68,69	70,89	73,09	75,29	77,49	79,69
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	66	67	67,5	68	68,3	68,5
Indeks Partisipasi Olahraga	44	45	45	45	45	45

Indikator Sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Literasi Membaca SD (%)	Persen	-	Kemendikdasmen	(contoh: LPPD, RPJPD, Inmen dll)
	Literasi Membaca SMP (%)	Persen	-	Kemendikdasmen	
	Numerasi SD (%)	Persen	-	Kemendikdasmen	
	Numerasi SMP (%)	Persen	-	Kemendikdasmen	
	Indeks layanan pendidikan	Indeks	-	Kemendikdasmen	
Meningkatnya wirausahawan muda dan prestasi olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	Persen	Jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha dibagi jumlah pemuda usia 16 - 30 tahun	Disdukcapil	
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	Jumlah perolehan medali emas pada Event Olahraga Nasional dan Internasional	Dikpora, Koni, NPC	

Data Existing

Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
Literasi Membaca SD (%)	n/a	n/a	62,68	72,11	71,94
Literasi Membaca SMP (%)	n/a	n/a	77,06	81,67	86,15
Numerasi SD (%)	n/a	n/a	45,77	54,65	60,16
Numerasi SMP (%)	n/a	n/a	77,06	70,71	72,82
Indeks layanan pendidikan	n/a	n/a	74,24	86,80	84,56
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	n/a	n/a	4,07	4,65	4,86

Target Indikator

Indikator Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Literasi Membaca SD (%)	74,44	76,94	79,44	81,94	84,44	86,94
Literasi Membaca SMP (%)	87,25	88,35	89,45	90,55	91,65	92,75
Numerasi SD (%)	63,06	65,96	68,86	71,76	74,66	77,56
Numerasi SMP (%)	74,32	75,82	77,32	78,82	80,32	81,82
Indeks layanan pendidikan	84,98	85,38	85,78	86,18	86,58	86,98
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	3,45	3,46	3,47	3,48	3,49	3,5
Peningkatan Prestasi Olahraga	25	30	30	30	30	30

Program dan Indikator Program Perangkat Daerah

Program	Indikator Program	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	Dikpora	LPPD
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	Dikpora	LPPD
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	Dikpora	LPPD
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah}} \times 100\%$	Dikpora	LPPD

Program	Indikator Program	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
	dalam pendidikan kesetaraan		pada kabupaten/kota yang bersangkutan		
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru	Persen	$\text{Kecukupan Guru } ax = \frac{\text{Guru Tersedia Sekolah Negeri } ax}{\text{Kebutuhan Guru Sekolah Negeri } ax}$ $IPG = 1 - \frac{1}{2n2\mu} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (\text{Kecukupan Guru } ax - \text{Kecukupan Guru } ay)$	Dikpora	RKPD
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	perbandingan antara jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik terhadap total jumlah guru	Dikpora	RKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Angka	Laporan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah	Dikpora	Dikpora
	IKM	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat oleh Perangkat Daerah	Dikpora	Dikpora

Program	Indikator Program	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	Persen	Jumlah atlet bantul yang masuk pelatnas dibagi dengan jumlah atlet pelatnas X 100%	Dikpora	LPPD
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	$\frac{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$	Dikpora	LPPD
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Persen	Jumlah anggota pramuka yang aktif dibagi jumlah penduduk X 100%	Dikpora	LPPD
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	Pesen	Jumlah SD dan SMP yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori minimal Mandiri Budaya dibagi jumlah SD dan SMP X 100%	Dikpora	Dikpora

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Rencana Strategis
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK) serta mendorong peran pemuda dalam memajukan olahraga	Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang PAUD dan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK), meningkatkan prestasi pelajar dan pemuda dalam bidang olahraga serta pendampingan wirausaha muda	Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan jenjang PAUD dan pendidikan dasar untuk mengoptimalkan hasil asesmen nasional, meningkatkan prestasi pelajar dan pemuda dalam bidang olahraga serta pengembangan wirausaha muda	Peningkatan kualitas sarana prasarana layanan pendidikan dasar untuk mengoptimalkan hasil asesmen nasional, pemantapan prestasi pelajar dan pemuda dalam bidang olahraga serta perluasan wirausaha muda	Pemantapan kualitas pendidikan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI), hasil asesmen nasional pendidikan dasar, prestasi pelajar dan pemuda dalam bidang olahraga serta kemandirian wirausaha muda

Arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, 2. Pemanfaatan teknologi digital, 3. Pengembangan sarana dan prasarana yang memadai, serta 4. Penguatan kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat
2	Meningkatkan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Meningkatkan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan dan Pendataan PTK, untuk mengetahui kebutuhan riil dan penempatan yang tepat. 2. Penyaluran PTK yang Merata, sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan mengelola perpindahan guru antar sekolah. 3. Peningkatan Kualitas PTK, melalui program pelatihan, pengembangan profesionalisme, dan dukungan jenjang pendidikan lanjutan. 4. Perbaikan Manajemen Pendidikan, untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan sistem pendidikan yang berkualitas
3	Meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan	Meningkatkan kualitas hasil assesmen Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kompetensi guru dalam menyusun soal terstandar dan menggunakan asesmen berbasis data

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			2. Memanfaatkan teknologi digital 3. Melibatkan orang tua, dan membangun budaya sekolah yang positif yang mendukung proses pembelajaran yang efektif dan fokus pada peningkatan kompetensi siswa secara holistik
4	Melestarikan bahasa dan sastra daerah	Meningkatkan pendidikan karakter peserta didik	1. Pembiasaan, keteladanan, dan integrasi nilai moral dalam pembelajaran 2. Kolaborasi dengan keluarga dan lingkungan sekolah
5	Meningkatkan pembudayaan dan prestasi olahraga	Meningkatkan prestasi olahraga	1. Peningkatan kualitas pelatih dan atlet, 2. Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas olahraga yang memadai, 3. Alokasi dana pembinaan cabang olahraga yang optimal 4. Penciptaan lingkungan yang mendukung dan berkolaborasi, termasuk sinergi antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub kegiatan

Tahap penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan upaya untuk menjawab permasalahan layanan dinas dan melaksanakan isu strategis berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai pendanaan, indicator Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Masyarakat yang Inklusif	Meningkatkan intelektualitas karakter anak usia sekolah dan pemuda untuk berperan dalam pembangunan dan prestasi olahraga			Literasi Membaca (%)	79.04	80,85	82.65		84.45		86.25		88.05		89.85		
				Numerasi (%)	66.49	68,69	70.89		73.09		75.29		77.49		79.69		
				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (Indeks)	-	66	67		67.5		68		68.3		68.5		
				Indeks Partisipasi Olahraga (Indeks)	-	44	45		45		45		45		45		
		Meningkatnya kualitas layanan pendidikan		Literasi Membaca SD (%)	71.94	74,44	76.94		79.44		81.94		84.44		86.94		
				Literasi Membaca SMP (%)	86.15	87,25	88.35		89.45		90.55		91.65		92.75		
				Numerasi SD (%)	60.16	63,06	65.96		68.86		71.76		74.66		77.56		
				Numerasi SMP (%)	72.82	74,32	75.82		77.32		78.82		80.32		81.82		
				Indeks layanan pendidikan (Indeks)	84.56	84,98	85.38		85.78		86.18		86.58		86.98		
		Meningkatnya wirausahaan muda dan prestasi olahraga		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	67.65	74,44	68.75		68.77		68.79		68.81		68.83		
				Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	104	87,25	106		107		108		109		110		
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					766.388.797.910,00		770.827.252.317,00		774.990.434.309,00		772.875.943.783,00		779.121.523.478,00	
			1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					337.466.802.644,00		339.707.182.982,00		341.343.914.128,00		339.422.236.262,00		342.525.103.450,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			KABUPATEN/KOTA														
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88.82		91	337.466.802.644,00	91.15	339.707.182.982,00	91.3	341.343.914.128,00	91.45	339.422.236.262,00	92	342.525.103.450,00	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.6		82.75		82.9		83.05		83.2		83.35		
			1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					843.540.300,00		843.540.300,00		843.540.300,00		843.540.300,00		843.540.300,00	
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3		3	843.540.300,00	3	843.540.300,00	3	843.540.300,00	3	843.540.300,00	3	843.540.300,00	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4		4		4		4		4		4		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3		3		3		3		3		3		
			1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					599.740.430,00		599.740.430,00		599.740.430,00		599.740.430,00		599.740.430,00	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4		4	599.740.430,00	4	599.740.430,00	4	599.740.430,00	4	599.740.430,00	4	599.740.430,00	
			1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					158.399.870,00		158.399.870,00		158.399.870,00		158.399.870,00		158.399.870,00	
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	3		3	158.399.870,00	3	158.399.870,00	3	158.399.870,00	3	158.399.870,00	3	158.399.870,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					85.400.000,00		85.400.000,00		85.400.000,00		85.400.000,00		85.400.000,00	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3		3	85.400.000,00	3	85.400.000,00	3	85.400.000,00	3	85.400.000,00	3	85.400.000,00	
			1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					330.917.043.702,00		333.157.424.040,00		334.794.155.186,00		332.872.477.320,00		335.975.344.508,00	
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semes teran SKPD	5		5	330.917.043.702,00	5	333.157.424.040,00	5	334.794.155.186,00	5	332.872.477.320,00	5	335.975.344.508,00	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37100		37100		37100		37100		37100		37100		
			1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					330.568.141.302,00		332.808.521.640,00		334.445.252.786,00		332.523.574.920,00		335.626.442.108,00	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37100		37100	330.568.141.302,00	37100	332.808.521.640,00	37100	334.445.252.786,00	37100	332.523.574.920,00	37100	335.626.442.108,00	
			1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					348.902.400,00		348.902.400,00		348.902.400,00		348.902.400,00		348.902.400,00	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	5		5	348.902.400,00	5	348.902.400,00	5	348.902.400,00	5	348.902.400,00	5	348.902.400,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD													
			1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					-		-		-		-		-	
			1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1		1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
			1.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1		1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
			1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.108.232.671,00		2.108.232.671,00		2.108.232.671,00		2.108.232.671,00		2.108.232.671,00	
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	10		10	2.108.232.671,00	10	2.108.232.671,00	10	2.108.232.671,00	10	2.108.232.671,00	10	2.108.232.671,00	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2		2		2		2		2				
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2		2		2		2		2				
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1		1		1		1		1				
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1		1		1		1		1				

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20		20		20		20		20		20		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		
			1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					26.980.061,00		26.980.061,00		26.980.061,00		26.980.061,00		26.980.061,00	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10		10	26.980.061,00	10	26.980.061,00	10	26.980.061,00	10	26.980.061,00	10	26.980.061,00	
			1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					285.002.190,00		285.002.190,00		285.002.190,00		285.002.190,00		285.002.190,00	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12		12	285.002.190,00	12	285.002.190,00	12	285.002.190,00	12	285.002.190,00	12	285.002.190,00	
			1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					577.319.500,00		577.319.500,00		577.319.500,00		577.319.500,00		577.319.500,00	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12		12	577.319.500,00	12	577.319.500,00	12	577.319.500,00	12	577.319.500,00	12	577.319.500,00	
			1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					336.345.000,00		336.345.000,00		336.345.000,00		336.345.000,00		336.345.000,00	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2		2	336.345.000,00	2	336.345.000,00	2	336.345.000,00	2	336.345.000,00	2	336.345.000,00	
			1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					18.200.000,00		18.200.000,00		18.200.000,00		18.200.000,00		18.200.000,00	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	2		2	18.200.000,00	2	18.200.000,00	2	18.200.000,00	2	18.200.000,00	2	18.200.000,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Undangan yang Disediakan													
			1.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					355.365.720,00		355.365.720,00		355.365.720,00		355.365.720,00		355.365.720,00	
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1		1	355.365.720,00	1	355.365.720,00	1	355.365.720,00	1	355.365.720,00	1	355.365.720,00	
			1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					429.020.200,00		429.020.200,00		429.020.200,00		429.020.200,00		429.020.200,00	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20		20	429.020.200,00	20	429.020.200,00	20	429.020.200,00	20	429.020.200,00	20	429.020.200,00	
			1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1		1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	
			1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.877.899.506,00		2.877.899.506,00		2.877.899.506,00		2.877.899.506,00		2.877.899.506,00	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12	2.877.899.506,00	12	2.877.899.506,00	12	2.877.899.506,00	12	2.877.899.506,00	12	2.877.899.506,00	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1		1		1		1		1				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		1		1		1		1				
			1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa					200.400.000,00		200.400.000,00		200.400.000,00		200.400.000,00		200.400.000,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12	200.400.000,00	12	200.400.000,00	12	200.400.000,00	12	200.400.000,00	12	200.400.000,00	
			1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.357.879.506,00		2.357.879.506,00		2.357.879.506,00		2.357.879.506,00		2.357.879.506,00	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		1	2.357.879.506,00	1	2.357.879.506,00	1	2.357.879.506,00	1	2.357.879.506,00	1	2.357.879.506,00	
			1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					319.620.000,00		319.620.000,00		319.620.000,00		319.620.000,00		319.620.000,00	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1		1	319.620.000,00	1	319.620.000,00	1	319.620.000,00	1	319.620.000,00	1	319.620.000,00	
			1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					690.086.465,00		690.086.465,00		690.086.465,00		690.086.465,00		690.086.465,00	
			Terlansananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	174		174	690.086.465,00	174	690.086.465,00	174	690.086.465,00	174	690.086.465,00	174	690.086.465,00	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11		11		11		11		11				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	4		4		4		4		4				
			1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,					407.855.000,00		407.855.000,00		407.855.000,00		407.855.000,00		407.855.000,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	174		174	407.855.000,00	174	407.855.000,00	174	407.855.000,00	174	407.855.000,00	174	407.855.000,00	
			1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					118.356.000,00		118.356.000,00		118.356.000,00		118.356.000,00		118.356.000,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11		11	118.356.000,00	11	118.356.000,00	11	118.356.000,00	11	118.356.000,00	11	118.356.000,00	
			1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					163.875.465,00		163.875.465,00		163.875.465,00		163.875.465,00		163.875.465,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	4		4	163.875.465,00	4	163.875.465,00	4	163.875.465,00	4	163.875.465,00	4	163.875.465,00	
			1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					208.132.587.370,00		208.864.880.971,00		210.320.491.965,00		211.384.947.028,00		212.497.592.566,00	
			Meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	99.91		100	208.132.587.370,00	100	208.864.880.971,00	100	210.320.491.965,00	100	211.384.947.028,00	100	212.497.592.566,00	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100.07		100		100		100		100				
				Tingkat partisipasi warga negara	100,77		100		100		100		100				

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD													
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	101.69		100		100		100		100		100		
			1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					149.290.301.358,00		150.022.594.959,00		151.478.205.953,00		152.542.661.016,00		153.655.306.554,00	
			Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6		6	149.290.301.358,00	6	150.022.594.959,00	6	151.478.205.953,00	6	152.542.661.016,00	6	153.655.306.554,00	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	58590		58590		58590		58590		58590		58590		
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3		3		3		3		3		3		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4		4		4		4		4		4		
				Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	365		365		365		365		365		365		
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2		2		2		2		2		2		
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	365		365		365		365		365		365		
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lo mba Akademik dan Non Akademik	250		250		250		250		250		250		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1		1		1		1		1		1		
			1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6		6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	
			1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Perlengkapan Sekolah														
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					1.058.705.360,00		1.058.705.360,00		1.058.705.360,00		1.058.705.360,00		1.058.705.360,00	
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lo mba Akademik dan Non Akademik	250		250	1.058.705.360,00	250	1.058.705.360,00	250	1.058.705.360,00	250	1.058.705.360,00	250	1.058.705.360,00	
			1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	365		365	10.000.000,00	365	10.000.000,00	365	10.000.000,00	365	10.000.000,00	365	10.000.000,00	
			1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	365		365	10.000.000,00	365	10.000.000,00	365	10.000.000,00	365	10.000.000,00	365	10.000.000,00	
			1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					123.487.084,00		123.487.084,00		123.487.084,00		123.487.084,00		123.487.084,00	
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1		1	123.487.084,00	1	123.487.084,00	1	123.487.084,00	1	123.487.084,00	1	123.487.084,00	
			1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3		3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	
			1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			dan Utilitas Sekolah														
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2		2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
			1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4		4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
			1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					147.978.108.914,00		148.710.402.515,00		150.166.013.509,00		151.230.468.572,00		152.343.114.110,00	
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	58590		58590	147.978.108.914,00	58590	148.710.402.515,00	58590	150.166.013.509,00	58590	151.230.468.572,00	58590	152.343.114.110,00	
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					24.347.358.448,00		24.347.358.448,00		24.347.358.448,00		24.347.358.448,00		24.347.358.448,00	
			Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1		1	24.347.358.448,00	1	24.347.358.448,00	1	24.347.358.448,00	1	24.347.358.448,00	1	24.347.358.448,00	
				Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1		1		1		1		1		1		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	95		95		95		95		95		95		
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1		1		1		1		1		1		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	24790		24790		24790		24790		24790		24790		
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	95		95		95		95		95		95		
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	95		95		95		95		95		95		
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lo mba Akademik dan Non Akademik	500		500		500		500		500		500		
				Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1		1		1		1		1		1		
			1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					62.960.000,00		62.960.000,00		62.960.000,00		62.960.000,00		62.960.000,00	
			Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		1	62.960.000,00	1	62.960.000,00	1	62.960.000,00	1	62.960.000,00	1	62.960.000,00	
			1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah					993.000.000,00		993.000.000,00		993.000.000,00		993.000.000,00		993.000.000,00	
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1		1	993.000.000,00	1	993.000.000,00	1	993.000.000,00	1	993.000.000,00	1	993.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					21.148.888.208,00		21.148.888.208,00		21.148.888.208,00		21.148.888.208,00		21.148.888.208,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	24790		24790	21.148.888.208,00	24790	21.148.888.208,00	24790	21.148.888.208,00	24790	21.148.888.208,00	24790	21.148.888.208,00	
			1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					952.470.240,00		952.470.240,00		952.470.240,00		952.470.240,00		952.470.240,00	
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lo mba Akademik dan Non Akademik	500		500	952.470.240,00	500	952.470.240,00	500	952.470.240,00	500	952.470.240,00	500	952.470.240,00	
			1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					37.040.000,00		37.040.000,00		37.040.000,00		37.040.000,00		37.040.000,00	
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	95		95	37.040.000,00	95	37.040.000,00	95	37.040.000,00	95	37.040.000,00	95	37.040.000,00	
			1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	95		95	10.000.000,00	95	10.000.000,00	95	10.000.000,00	95	10.000.000,00	95	10.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	95		95	10.000.000,00	95	10.000.000,00	95	10.000.000,00	95	10.000.000,00	95	10.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					993.000.000,00		993.000.000,00		993.000.000,00		993.000.000,00		993.000.000,00	
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1		1	993.000.000,00	1	993.000.000,00	1	993.000.000,00	1	993.000.000,00	1	993.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					28.175.870.240,00		28.175.870.240,00		28.175.870.240,00		28.175.870.240,00		28.175.870.240,00	
			Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1		1	28.175.870.240,00	1	28.175.870.240,00	1	28.175.870.240,00	1	28.175.870.240,00	1	28.175.870.240,00	
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1		1		1		1		1				

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1295		1295		1295		1295						
				Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1295		1295		1295		1295						
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1		1		1		1						
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1		1		1		1						
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1		1		1		1						
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1		1		1		1						
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1		1		1		1						
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		1		1		1						
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1		1		1		1						
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	450		450		450		450						
							1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan								10.000.000,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD					993.000.000,00		993.000.000,00		993.000.000,00		993.000.000,00		993.000.000,00	
			Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1		1	993.000.000,00	1	993.000.000,00	1	993.000.000,00	1	993.000.000,00	1	993.000.000,00	
			1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD					635.000.000,00		635.000.000,00		635.000.000,00		635.000.000,00		635.000.000,00	
			Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	450		450	635.000.000,00	450	635.000.000,00	450	635.000.000,00	450	635.000.000,00	450	635.000.000,00	
			1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD					497.470.240,00		497.470.240,00		497.470.240,00		497.470.240,00		497.470.240,00	
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1295		1295	497.470.240,00	1295	497.470.240,00	1295	497.470.240,00	1295	497.470.240,00	1295	497.470.240,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD					24.887.400.000,00		24.887.400.000,00		24.887.400.000,00		24.887.400.000,00		24.887.400.000,00	
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1295		1295	24.887.400.000,00	1295	24.887.400.000,00	1295	24.887.400.000,00	1295	24.887.400.000,00	1295	24.887.400.000,00	
			1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					993.000.000,00		993.000.000,00		993.000.000,00		993.000.000,00		993.000.000,00	
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1		1	993.000.000,00	1	993.000.000,00	1	993.000.000,00	1	993.000.000,00	1	993.000.000,00	
			1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
			1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan					6.319.057.324,00		6.319.057.324,00		6.319.057.324,00		6.319.057.324,00		6.319.057.324,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Nonformal/Kesetaraan														
			Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		1	6.319.057.324,00	1	6.319.057.324,00	1	6.319.057.324,00	1	6.319.057.324,00	1	6.319.057.324,00	
				Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27		27		27		27		27		27		
				Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	27		27		27		27		27		27		
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2592		2592		2592		2592		2592		2592		
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1		1		1		1		1		1		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2592		2592	5.177.570.240,00	2592	5.177.570.240,00	2592	5.177.570.240,00	2592	5.177.570.240,00	2592	5.177.570.240,00	
			1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	27		27	10.000.000,00	27	10.000.000,00	27	10.000.000,00	27	10.000.000,00	27	10.000.000,00	
			1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27		27	10.000.000,00	27	10.000.000,00	27	10.000.000,00	27	10.000.000,00	27	10.000.000,00	
			1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan					1.061.487.084,00		1.061.487.084,00		1.061.487.084,00		1.061.487.084,00		1.061.487.084,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Perlengkapan Peserta Didik														
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1		1	1.061.487.084,00	1	1.061.487.084,00	1	1.061.487.084,00	1	1.061.487.084,00	1	1.061.487.084,00	
			1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					220.789.407.896,00		222.255.188.364,00		223.326.028.216,00		222.068.760.493,00		224.098.827.462,00	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Kecukupan Guru SD Negeri	0.82		0.92	220.789.407.896,00	0.93	222.255.188.364,00	0.94	223.326.028.216,00	0.95	222.068.760.493,00	0.96	224.098.827.462,00	
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	68		93		94		95		96		97		
				Indeks Kecukupan Guru TK Negeri	7.93		4.64		3.93		2.43		1.86		1.46		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Indeks Kecukupan Guru SMP Negeri	0.59		0.71		0.75		0.80		0.85		0.90		
			1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					220.789.407.896,00		222.255.188.364,00		223.326.028.216,00		222.068.760.493,00		224.098.827.462,00	
			Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1		1	220.789.407.896,00	1	222.255.188.364,00	1	223.326.028.216,00	1	222.068.760.493,00	1	224.098.827.462,00	
				Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1		1		1		1		1		1		
			1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					220.613.172.776,00		222.078.953.244,00		223.149.793.096,00		221.892.525.373,00		223.922.592.342,00	
			Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1		1	220.613.172.776,00	1	222.078.953.244,00	1	223.149.793.096,00	1	221.892.525.373,00	1	223.922.592.342,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					176.235.120,00		176.235.120,00		176.235.120,00		176.235.120,00		176.235.120,00	
			Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1		1	176.235.120,00	1	176.235.120,00	1	176.235.120,00	1	176.235.120,00	1	176.235.120,00	
			2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					10.933.394.903,00		11.005.979.711,00		11.059.007.233,00		19.526.534.301,00		11.097.275.912,00	
			2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					943.602.013,00		949.866.414,00		954.442.932,00		949.069.666,00		957.745.694,00	
			Meningkatnya peran pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	4.86		5,91	943.602.013,00	5,93	949.866.414,00	5,94	954.442.932,00	5,95	949.069.666,00	5,96	957.745.694,00	
			2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					743.602.013,00		749.866.414,00		754.442.932,00		749.069.666,00		757.745.694,00	
			Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan	250		250	743.602.013,00	250	749.866.414,00	250	754.442.932,00	250	749.069.666,00	250	757.745.694,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kepeloporan Pemuda													
				Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawan an Pemuda	250		250		250		250		250		250		
			2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawan an Pemuda	250		250	50.000.000,00	250	50.000.000,00	250	50.000.000,00	250	50.000.000,00	250	50.000.000,00	
			2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota					693.602.013,00		699.866.414,00		704.442.932,00		699.069.666,00		707.745.694,00	
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kot a dari Seluruh Kabupaten/Ko ta yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	250		250	693.602.013,00	250	699.866.414,00	250	704.442.932,00	250	699.069.666,00	250	707.745.694,00	
			2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
			Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1		1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
			2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1		1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
			2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					9.831.136.931,00		9.896.404.050,00		9.944.085.564,00		18.417.889.352,00		9.978.496.160,00	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	-		79	9.831.136.931,00	79	9.896.404.050,00	80	9.944.085.564,00	80	18.417.889.352,00	80	9.978.496.160,00	
			2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					853.053.362,00		853.053.362,00		853.053.362,00		853.053.362,00		853.053.362,00	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kot a yang tersedia	1		1	853.053.362,00	1	853.053.362,00	1	853.053.362,00	1	853.053.362,00	1	853.053.362,00	
			2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota					853.053.362,00		853.053.362,00		853.053.362,00		853.053.362,00		853.053.362,00	
			Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kot a yang tersedia	1		1	853.053.362,00	1	853.053.362,00	1	853.053.362,00	1	853.053.362,00	1	853.053.362,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			tingkat kabupaten/kota														
			2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.257.410.720,00		2.257.410.720,00		2.257.410.720,00		2.257.410.720,00		2.257.410.720,00	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1		1	2.257.410.720,00	1	2.257.410.720,00	1	2.257.410.720,00	1	2.257.410.720,00	1	2.257.410.720,00	
			2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					2.257.410.720,00		2.257.410.720,00		2.257.410.720,00		2.257.410.720,00		2.257.410.720,00	
			Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1		1	2.257.410.720,00	1	2.257.410.720,00	1	2.257.410.720,00	1	2.257.410.720,00	1	2.257.410.720,00	
			2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					3.634.490.569,00		3.699.757.688,00		3.747.439.202,00		12.221.242.990,00		3.781.849.798,00	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1		1	3.634.490.569,00	1	3.699.757.688,00	1	3.747.439.202,00	1	12.221.242.990,00	1	3.781.849.798,00	
			2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota					3.634.490.569,00		3.699.757.688,00		3.747.439.202,00		12.221.242.990,00		3.781.849.798,00	
			Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1		1	3.634.490.569,00	1	3.699.757.688,00	1	3.747.439.202,00	1	12.221.242.990,00	1	3.781.849.798,00	
			2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					3.086.182.280,00		3.086.182.280,00		3.086.182.280,00		3.086.182.280,00		3.086.182.280,00	
			Terlaksananya Pembinaan dan	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi	1		1	3.086.182.280,00	1	3.086.182.280,00	1	3.086.182.280,00	1	3.086.182.280,00	1	3.086.182.280,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pengembangan Olahraga Rekreasi	dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi													
			2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional					3.086.182.280,00		3.086.182.280,00		3.086.182.280,00		3.086.182.280,00		3.086.182.280,00	
			Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1		1	3.086.182.280,00	1	3.086.182.280,00	1	3.086.182.280,00	1	3.086.182.280,00	1	3.086.182.280,00	
			2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					158.655.959,00		159.709.247,00		160.478.737,00		159.575.283,00		161.034.058,00	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	-		4,19	158.655.959,00	4,2	159.709.247,00	4,21	160.478.737,00	4,22	159.575.283,00	4,23	161.034.058,00	
			2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					158.655.959,00		159.709.247,00		160.478.737,00		159.575.283,00		161.034.058,00	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1		1	158.655.959,00	1	159.709.247,00	1	160.478.737,00	1	159.575.283,00	1	161.034.058,00	
			2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah					158.655.959,00		159.709.247,00		160.478.737,00		159.575.283,00		161.034.058,00	
			Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1		1	158.655.959,00	1	159.709.247,00	1	160.478.737,00	1	159.575.283,00	1	161.034.058,00	
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					109.204.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN **					109.204.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Meningkatnya implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	3.87		4.17	109.204.000,00	4.32	100.000.000,00	4.47	100.000.000,00	4.62	100.000.000,00	4.77	100.000.000,00	
			2.22.08.5.08 - Pendidikan Berbasis Budaya **					109.204.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
			Terlaksananya Pendidikan Berbasis Budaya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	1		1	109.204.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
			2.22.08.5.08.0001 - Pembinaan Muatan Lokal **					109.204.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
			Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	1		1	109.204.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	

** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi dana Transfer oleh Pemeringah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
1.	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan anak usia sekolah	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	
			1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
			1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
			1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
			1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	
			1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
			1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
			1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
			1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
			1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD	
			1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
			1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
			1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
			1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
			1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
			1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
			1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah	
			1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	
			1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
2.	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga									
2.	Literasi Membaca	%	79,04	80,85	82,65	84,45	86,25	88,05	89,85	
3.	Numerasi	%	66,49	68,69	70,89	73,09	75,29	77,49	79,69	
4.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	-	66	67	67,5	68	68,3	68,5	
5.	Indeks Partisipasi Olahraga	Indeks	-	44	45	45	45	45	45	
6.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	67,65	67,75	68,75	68,77	68,79	68,81	68,83	
7.	Literasi Membaca SD	%	71,94	74,44	76,94	79,44	81,94	84,44	86,94	
8.	Literasi Membaca SMP	%	86,15	87,25	88,35	89,45	90,55	91,65	92,75	
9.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	104	105	106	107	108	109	110	
10.	Numerasi SD	%	60,16	63,06	65,96	68,86	71,76	74,66	77,56	
11.	Numerasi SMP	%	72,82	74,32	75,82	77,32	78,82	80,32	81,82	
12.	Indeks layanan pendidikan	Indeks	84,56	84,98	85,38	85,78	86,18	86,58	86,98	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan olahraga Kabupaten Bantul

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	positif	%	99,91	100	100	100	100	100	100	
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	positif	%	100,07	100	100	100	100	100	100	
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	positif	%	100,77	100	100	100	100	100	100	
5.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	positif	%	101,69	100	100	100	100	100	100	
6.	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
7.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	positif	%	4,86	5,9	5,91	5,93	5,94	5,95	5,96	

4.4. Standar Pelayanan Minimal

Rencana Aksi pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul yang mengacu pada peraturan bupati nomor 10 tahun 2025 tentang rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan																																														
No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran							Penerima Layanan Dasar	Realisasi				Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi				Anggaran				Penerima Layanan Dasar						
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		51	52		
1)	Pendidikan Anak Usia Dini	orang	21.742	21742	21742			29.851.000.153	30.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	21742	21742			30.149.510.154	35.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	21742	21742			30.451.005.256	35.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	21742	21742			30.755.515.309	35.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	21742	21742			31.063.070.462	35.000.000.000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN		
1	Angka partisipasi sekolah	%	100			100	100							100	100							100	100						100	100							100	100								
2	Angka partisipasi murni	%	80,63			-	-							-	-							-	-						-	-							-	-								
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	81,2			81,23	81,23							82,23	82,23							83,23	83,23						84,23	84,23							85,23	85,23								
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-4)	%	79,51			80,31	80,31							81,31	81,31							82,31	82,31						83,31	83,31							84,31	84,31								
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	-			-	-							-	-							-	-						-	-							-	-								
6	Kecukupan formasi guru ASN	%	-			-	-							-	-							-	-						-	-							-	-								
7	Indeks distribusi guru	%	-			-	-							-	-							-	-						-	-							-	-								

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		51	52		
8	Proporsi PTK bersertifikat	%	-			-	-							-	-							-	-						-	-							-	-								
9	Proporsi PTK penggerak*	%	5,71			-	-							-	-							-	-						-	-							-	-								
2)	Pendidikan Dasar	orang	107.398	107.398	107.398			382.906.600.422	395.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	107.398	107.398			386.735.666.426	395.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	107.398	107.398			390.603.023.090	400.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	107.398	107.398			394.509.053.321	400.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	107.398	107.398			398.454.143.854	405.000.000.000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN		
	SD/MI	orang	73.137	73.137	73.137			212.714.577.080	215.000.000.000			73137	73137			214.841.722.850	215.000.000.000			73137	73137			216.990.140.079	220.000.000.000			73137	73137			219.160.041.480	220.000.000.000			73137	73137			221.351.641.894	225.000.000.000					
1	Angka partisipasi kasar	%	-			-	-							-	-							-	-						-	-							-	-								
2	Angka partisipasi sekolah	%	100			100	100							100	100							100	100						100	100							100	100								
3	Kemampuan literasi	Nilai	72,18			72,25	72,25							73,25	73,25							74,25	74,25						75,25	75,25								76,25	76,25							
4	Kemampuan numerasi	Nilai	55,76			57,47	57,47							58,47	58,47							59,47	59,47						60,47	60,47								61,47	61,47							
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	-			-	-							-	-							-	-						-	-							-	-								
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	-			-	-							-	-							-	-						-	-							-	-								
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	80,61			82,57	82,57							83,57	83,57							84,57	84,57						85,57	85,57								86,57	86,57							
8	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	77,61			84,34	84,34							85,34	85,34							86,34	86,34						87,34	87,34								88,34	88,34							
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	62.69			65,97	65,97							66,97	66,97							67,97	67,97						68,97	68,97								69,97	69,97							
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	-			-	-							-	-							-	-						-	-							-	-								

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana								
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layana n Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layana n Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran											
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		51	52							
11	Indeks distribusi guru	%	-			-	-							-	-							-	-						-	-						-	-														
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	-			-	-							-	-							-	-						-	-						-	-														
13	Proporsi PTK penggerak*	%	-			-	-							-	-							-	-						-	-						-	-														
	SMP	orang	34.261	34.261	34.261			170.192.023.342	180.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	34.261	34.261			171.893.943.575	180.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	34.261	34.261			173.612.883.011	180.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	34.261	34.261			175.349.011.841	180.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	34.261	34.261			177.102.501.960	180.000.000.000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN							
1	Angka partisipasi kasar	%	-			-	-							-	-							-	-						-	-						-	-														
2	Angka partisipasi sekolah	%	100			100	100							100	100							100	100						100	100						100	100														
3	Kemampuan literasi	Nilai	84,77			89,03	89,03							90,03	90,03							91,03	91,03						92,03	92,03							93,03	93,03													
4	Kemampuan numerasi	Nilai	55,76			81,14	81,14							82,14	82,14							83,14	83,14						84,14	84,14							85,14	85,14													
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	-			-	-							-	-							-	-						-	-						-	-														
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	-			-	-							-	-							-	-						-	-						-	-														
7	Indeks iklim	Nilai	79,45			81,6	81,6							82,6	82,6							83,6	83,6						84,6	84,6							85,6	85,6													
8	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	80,01			82,82	82,82							83,82	83,82							84,82	84,82						85,82	85,82							86,82	86,82													
9	Indeks iklim keberadilan	Nilai	62,79			65,67	65,67							66,67	66,67							67,67	67,67						68,67	68,67							69,67	69,67													
10	Kecukupan formasi	%	-			-	-							-	-							-	-						-	-						-	-														
11	Indeks distribusi guru	%	-			-	-							-	-							-	-						-	-						-	-														
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	-			-	-							-	-							-	-						-	-						-	-														

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran						
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		51	52		
13	Proporsi PTK penggerak*	%	-			-	-							-	-							-	-					-	-							-	-									
3)	Pendidikan Kesetaraan	orang	2.413	2413	2413			5.398.177.300	6.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	2413	2413			5.452.159.073	6.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	2413	2413			5.506.680.664	6.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	2413	2413			5.561.747.470	6.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	2413	2413			5.617.364.945	6.000.000.000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN		
1	Angka partisipasi kasar	%	-			-	-							-	-							-	-					-	-							-	-									
2	Angka partisipasi sekolah	%	100			100	100							100	100							100	100					100	100							100	100									
3	Kemampuan literasi	Nilai	-			-	-							-	-							-	-					-	-							-	-									
4	Kemampuan numerasi	Nilai	-			-	-							-	-							-	-					-	-							-	-									
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	-			-	-							-	-							-	-					-	-							-	-									
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	-			-	-							-	-							-	-					-	-							-	-									
7	Indeks iklim keemasan	Nilai	-			-	-							-	-							-	-					-	-							-	-									
8	Indeks iklim keemasan	Nilai	-			-	-							-	-							-	-					-	-							-	-									
9	Indeks iklim keemasan	Nilai	-			-	-							-	-							-	-					-	-							-	-									
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	-			-	-							-	-							-	-					-	-							-	-									
11	Indeks distribusi guru	%	-			-	-							-	-							-	-					-	-							-	-									
12	Proporsi PTK penggerak*	%	-			-	-							-	-							-	-					-	-							-	-									
13	Proporsi PTK penggerak*	%	-			-	-							-	-							-	-					-	-							-	-									

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kesehatan

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra

Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 - 2045 telah disusun dalam mendukung perwujudan Indonesia Emas 2045. Salah satu dari delapan agenda pembangunan dalam RPJPN 2025 - 2045 adalah mewujudkan transformasi sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan kondusif. Hal ini menjadi pedoman Kabupaten Bantul dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul 2025 - 2045. Arah pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Bantul 2025 - 2045 untuk mewujudkan transformasi sosial adalah Kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, dan perlindungan sosial yang adaptif. Dokumen RPJPD ini akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul selama 4 periode yang akan datang termasuk RPJMD periode 2025 - 2029. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul mengawali penyusunan Rancangan Awal RPJMD, yang bersamaan pula dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menyusun Renstra Tahun 2025 - 2029 sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi. Renstra tersebut juga akan memantapkan terlaksananya kegiatan prioritas sesuai Visi Misi daerah melalui tujuan, sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib bidang kesehatan. Renstra Tahun 2025 - 2029 mencakup rencana strategis lima tahunan: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Tantangan permasalahan kesehatan dalam 5 (lima) tahun kedepan tidaklah ringan. Politik internasional yang tidak stabil, kebijakan kesehatan yang sangat dinamis, perkembangan penyakit sulit diprediksi, perubahan iklim dan lingkungan (fisik, non fisik dan sosial), perkembangan teknologi yang sangat cepat, penyesuaian sistem layanan kesehatan akibat perubahan demografi dan urbanisasi, keterbatasan sumber daya kesehatan, tuntutan masyarakat atas pelayanan kesehatan, serta kebutuhan untuk memperkuat sistem surveilans dan respon terhadap potensi wabah atau krisis kesehatan.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul, Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai bagian dari perencanaan lima tahunan, penyusunan renstra perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar target yang ditetapkan dapat dicapai serta masalah yang menjadi hambatan dalam periode pembangunan sebelumnya dapat diatasi serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama lima tahun yang akan datang, dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

1.1.2 Fungsi Renstra

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagai upaya dalam melaksanakan pokok – pokok pikiran visi Bupati Bantul terpilih yaitu

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang maju, kuat, demokratis dan sejahtera dalam bingkai keberagaman dan budaya istimewa”, yang menjabarkan misi pertama yaitu **Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing** dan misi kedua yaitu **Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.**

Dokumen ini merupakan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2029 serta merupakan bagian Kontrak Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan Kepala Daerah Kabupaten Bantul.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul disusun dengan melalui berbagai tahapan dan proses yaitu:

a. Persiapan Penyusunan

Diawali dengan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah Kabupaten Bantul tentang pembentukan tim penyusun Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

c. Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Forum Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan forum para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah untuk membahas

Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk mendapat masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

- e. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
Perumusan rancangan akhir Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- f. Penetapan Renstra Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul untuk memperoleh pengesahan Bupati dengan Peraturan Bupati.

1.1.4 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Lainnya


- a. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul.

- b. Hubungan Renstra dan Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau bisa disingkat Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar dan acuan dalam proses penyusunan dokumen tersebut.

Hubungan antara Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra OPD Tahun 2025-2029

Gambar 1.1. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain

1.1.5 Sejarah Dinas Kesehatan

Sebelum resmi bernama Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, lembaga ini dikenal sebagai Dinas Kesehatan Rakyat yang beralamat di Jl. IR. H. Djuanda, Kotak Pos 111, Bantul. Seiring kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan, dibentuklah Dinas Kesehatan Kabupaten melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dengan nama Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, struktur organisasi dibedakan menjadi dua pola, yaitu pola minimal (Sub Bagian membawahi tiga Bagian dan Seksi membawahi tiga Sub Seksi) dan pola maksimal (Bagian membawahi empat Sub Bagian dan Sub Dinas membawahi empat Seksi). Melalui surat kawat tertanggal 28 Januari 1995 Nomor 061/2160/SJ, seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten diwajibkan menerapkan pola maksimal.

Gempa bumi besar pada 27 Mei 2006 menyebabkan kerusakan berat pada bangunan kantor, sehingga Pemerintah Daerah memindahkan lokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Sejak 1 Januari 2019, kantor baru

beroperasi di Kompleks II Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Bantul, Lingkar Timur, Manding, Trirenggo. Struktur organisasi saat itu diatur melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2008. Selanjutnya, untuk menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 (yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Perda Nomor 5 Tahun 2021), Bupati menetapkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dalam kiprahnya, Dinas Kesehatan juga membawahi fasilitas kesehatan penting, seperti Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul yang berdiri sejak 1953 sebagai Rumah Sakit Hongeroedem (HO) untuk menangani wabah busung lapar. Rumah sakit ini memulai layanan dengan 60 tempat tidur pada 1957, berkembang dari RS Kelas D menjadi Kelas C pada 1993, dan mencapai Kelas B Non Pendidikan pada 2007. Konsistensi mutu pelayanan dibuktikan dengan akreditasi penuh sejak 1998, hingga meraih predikat Paripurna (Bintang 5) dalam berbagai versi akreditasi seperti STARS 2012, SNARS, dan STARKES 2022.

Sejalan dengan upaya memperluas akses pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bantul mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma, yang berlokasi di Jalan Samas Km 19,9, Dusun Selo, Sidomulyo, Bambanglipuro. Lokasi ini sebelumnya digunakan sebagai Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19 pada April 2020, menunjukkan respons cepat dan adaptif terhadap krisis kesehatan. Keberadaannya kemudian dilembagakan melalui Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022, tanggal 27 Juni 2022, yang membentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD Kelas D Saras Adyatma di bawah Dinas Kesehatan. Proses legalisasi dilanjutkan dengan penerbitan izin mendirikan rumah sakit pada 25 Juli 2022 dan izin operasional sebagai rumah sakit milik daerah kelas D pada 2 Agustus 2022 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, RSUD Saras Adyatma juga telah mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1302230027715 pada 13 Februari 2023, menandai kesiapan operasional dan komitmen terhadap tata kelola yang modern dan sesuai regulasi nasional

Kini, dengan dua rumah sakit umum daerah yang saling melengkapi, RSUD Panembahan Senopati dan RSUD Saras Adyatma ditambah 27 Puskesmas yang tersebar merata di seluruh wilayah kabupaten Bantul, sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul semakin mudah diakses oleh masyarakat. Jaringan Puskesmas ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan, mendekatkan akses layanan dasar, promotif dan preventif.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Nomor 4846)
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah

- Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Nomor Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
 21. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
 22. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 54);
 23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah;
 24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 - 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2025 – 2029 adalah untuk memberikan arah, pedoman dan penjelasan program pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul dalam rangka pencapaian Visi – Misi Bupati Tahun 2025 - 2029.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2025 - 2029 dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan urusan kesehatan tahun 2025 - 2029;
2. Sebagai dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk tahun 2025 - 2029;
3. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
4. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kesehatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, dasar hukum, serta fungsi rencana strategis sebagai pedoman arah kebijakan dan program kerja selama periode perencanaan. Tujuannya adalah memberikan gambaran umum, konteks strategis, serta memastikan keselarasan dengan dokumen perencanaan nasional atau daerah. Bab ini juga menjabarkan sistematika isi Renstra secara ringkas, yang meliputi sub sub judul:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat gambaran pelayanan Perangkat Daerah, mencakup tugas dan fungsi organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta capaian dan tantangan kinerja pelayanan. Tujuannya adalah memberikan gambaran menyeluruh sebagai dasar analisis perumusan isu strategis dan kebijakan pada bab selanjutnya. Bab ini juga memastikan keselarasan antara kondisi riil OPD dengan arah kebijakan dalam RPJMD. Adapun di bab ini berisi tentang:

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi. Bab ini juga memuat uraian tentang **program, kegiatan, dan sub kegiatan**, lengkap dengan **indikator kinerja**, target tahunan, serta pagu anggaran indikatif untuk bidang urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Bab ini juga menyajikan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran Renstra hingga akhir masa periode 2025–2029. Tujuan utamanya adalah merinci pelaksanaan program secara operasional dan memastikan akuntabilitas serta pengukuran kinerja yang jelas sebagai dasar pelaporan dan evaluasi ke depan. Tujuannya adalah menetapkan arah dan target jangka menengah serta menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pada bab selanjutnya. Bab ini memastikan keterkaitan antara analisis permasalahan dan langkah strategis yang akan diambil. Adapun isi dari bab III yaitu:

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV memuat **kerangka pendanaan** seluruh program dan kegiatan perangkat daerah selama periode perencanaan, lengkap dengan proyeksi kebutuhan anggaran tahunan. Bab ini menyajikan kesesuaian antara kebutuhan pendanaan dan kemampuan keuangan daerah, termasuk sumber pendanaan alternatif jika diperlukan. Tujuannya adalah memastikan ketercapaian sasaran strategis secara realistis dan akuntabel berdasarkan kapasitas fiskal yang tersedia. Bab ini juga menjadi acuan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan seperti RKPD dan Renja OPD.

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan;

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

2.1.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:


- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya kesehatan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Gizi, Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Jiwa; dan

- 2) Seksi Pemberdayaan, Promosi dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:
 - 1) Seksi Surveilans, Imunisasi, dan Penyehatan Lingkungan; dan
 - 2) Seksi Pengendalian Penyakit;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; dan
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan; dan
 - 2) Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kesehatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Organisasi Bersifat Khusus
- i. UPTD

Dengan bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan

2.1.2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Unit Organisasi Bersifat Khusus

Dinas Kesehatan mempunyai 2 Unit Organisasi Bersifat Khusus yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saras Adyatma. Ketugasan kedua Rumah Sakit yaitu membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

a. RSUD Panembahan Senopati

Fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan di RSUD Panembahan Senopati;
- b) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
- c) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam pemberdayaan kesehatan;
- d) pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- e) pelaksanaan administrasi RSUD Panembahan Senopati;
- f) pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Sedangkan susunan organisasi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang, terdiri atas :
 1. Bidang Pelayanan Medik;
 2. Bidang Penunjang Medik; dan
 3. Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu;
- c. Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya, terdiri atas :
 1. Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan;
 2. Bagian Keuangan, terdiri atas :
 - a) Subbagian Perbendaharaan dan Aset; dan
 - b) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

3. Bagian Umum dan Program, membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut:



Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi RSUD Panembahan Senopati

b. RSUD Saras Adyatma


Fungsi RSUD Saras Adyatma:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan RSUD Saras Adyatma;
- b) Perumusan kebijakan teknis pelayanan RSUD Saras Adyatma;
- c) Penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan;
- d) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan sarana;
- e) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi;

- f) Penyelenggaraan ketatausahaan RSUD Saras Adyatma;
- g) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Saras Adyatma;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan susunan organisasi RSUD Saras Adyatmai Kabupaten Bantul terdiri atas :

- a) Direktur;
- b) Subbagian Tata Usaha;
- c) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan
- d) Kelompok Jabatan Fungsional



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Saras Adyatma pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Gambar 2.3 Bagan Susunan Organisasi RSUD Saras Adyatma

2.1.2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT yang ada di Dinas Kesehatan adalah UPTD Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), 27 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).


a. UPTD Puskesmas

UPTD Puskesmas di Kabupaten Bantul terdiri atas:

- a). Puskesmas Bantul I;
- b). Puskesmas Bantul II;
- c). Puskesmas Sewon I;
- d). Puskesmas Sewon II;
- e). Puskesmas Kasihan I;
- f). Puskesmas Kasihan II;
- g). Puskesmas Pajangan;
- h). Puskesmas Pandak I;
- i). Puskesmas Pandak II;
- j). Puskesmas Bambanglipuro;
- k). Puskesmas Pundong;
- l). Puskesmas Jetis I;
- m). Puskesmas Jetis II;
- n). Puskesmas Imogiri I;
- o). Puskesmas Imogiri II;
- p). Puskesmas Pleret;
- q). Puskesmas Banguntapan I;
- r). Puskesmas Banguntapan II;
- s). Puskesmas Banguntapan III;
- t). Puskesmas Dlingo I;
- u). Puskesmas Dlingo II;
- v). Puskesmas Kretek;
- w). Puskesmas Piyungan;
- x). Puskesmas Sedayu I;
- y). Puskesmas Sedayu II;
- z). Puskesmas Srandakan; dan
- å). Puskesmas Sanden.

Susunan Organisasi Puskesmas, terdiri atas:

- a) Kepala Puskesmas;
- b) Subbagian Tata Usaha; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.




Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan

Gambar 2.4 Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas

b. UPTD Jaminan Kesehatan Daerah

Susunan Organisasi UPTD Jaminan Kesehatan Daerah, terdiri atas:

- a) Kepala UPTD;
- b) Subbagian Tata Usaha; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.




Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan

Gambar 2.5 Bagan Susunan Organisasi UPTD Jaminan Kesehatan Daerah

c. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah,

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, terdiri atas:

- a) Kepala UPTD;
- b) Subbagian Tata Usaha; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional



Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan

Gambar 2.6 Bagian Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Struktur organisasi Dinas Kesehatan merupakan instrumen yang penting dalam mendukung efektivitas pelayanan publik di bidang kesehatan, sesuai dengan amanat RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 dan RPJMD 2025-2029, arah pembangunan daerah menekankan Transformasi sosial dengan fokus pada kesehatan untuk semua, penguatan pelayanan dasar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat hal ini sejalan dengan kebijakan nasional seperti :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang penataan perangkat daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang reformasi birokrasi
4. Transformasi sistem kesehatan Indonesia kemenkes RI, 2021-2025

Struktur saat ini perlu diperkuat dan disesuaikan agar mampu menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Saat ini struktur organisasi Dinas Kesehatan sesuai dengan norma minimal perangkat daerah bidang kesehatan, namun belum mengakomodasi isu transformasi digital, manajemen promotif preventif secara komprehensif, sehingga ada beberapa tantangan yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan struktur organisasi Dinas kesehatan Kabupaten Bantul dalam 5 (lima) tahun mendatang, yaitu:

1. Tuntutan Transformasi layanan Primer
 - a. Pendekatan kesehatan berbasis siklus hidup, keluarga dan komunitas
 - b. Integrasi layanan promotif-preventif di dalam pelayanan puskesmas
 - c. Pendampingan kelompok rentan (lansia, ODGJ, Disabilitas)
2. Kebutuhan Digitalisasi dan integrasi data
 - a. Sistem pelaporan masih tersebar dan manual
 - b. Pemantauan wilayah setempat (PWS) sesuai siklus hidup secara kohorting berbasis warehouse.
 - c. belum ada unit struktural yang menangani digital health, telemedisin dan dashboard layanan
 - d. Keamanan data
3. Penguatan adaptasi kesehatan daerah
 - a. Kejadian wabah baru, bencana dan perubahan iklim memerlukan sistem kewaspadaan dini (*early warning system*) yang tangguh.
4. Manajemen Sumber Daya Kesehatan
 - a. Kebutuhan pembinaan dan redistribusi nakes yang adil dan efektif
 - b. Ketersediaan sumber daya kesehatan
 - c. Mutu sumber daya kesehatan
 - d. Kebutuhan anggaran kalibrasi dan pemeliharaan alat sangat tinggi demi penjaminan mutu layanan.
 - e. SDM Hukum kesehatan

5. Perubahan struktur dan fungsi organisasi:

- a. Kementerian Kesehatan yang menuntut garis koordinasi sampai dengan unit paling bawah.
- b. Sistem klaster di UPTD Puskesmas menuntut pelaksanaan integrasi layanan

Berdasarkan tantangan tersebut, maka diperlukan penguatan struktur organisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan penguatan dan penataan ulang Sumber Daya Manusia kesehatan untuk menghadapi tantangan dan mensukseskan program prioritas pemerintah pusat antara lain:

Tabel 2.1 Pemetaan Penguatan Struktur Organisasi

1. Sekretariat

No	Sub Bag/Seksi	Penguatan
1	Subbag Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum.2. pelaksanaan pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia dinas Kesehatan3. keterbukaan komunikasi dan informasi publik4. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan
2	Subbag Keuangan dan Aset	<ol style="list-style-type: none">1. pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah2. perencanaan, pencatatan, pelaporan barang milik Daerah3. monitoring manajemen keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)4. monitoring perencanaan dan evaluasi tingkat UPTD dan UOBK5. koordinasi perencanaan dan evaluasi tingkat dinas6. koordinasi dan monitoring pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

No	Sub Bag/Seksi	Penguatan
1	Seksi Gizi, Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Jiwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penanggulangan masalah Gizi Masyarakat 2. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kelompok rentan (kesehatan jiwa dan lanjut usia) 3. pengelolaan data kesehatan keluarga 4. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa)
2	Seksi Promosi Pemberdayaan Masyarakat, dan Tata kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseminasi kebijakan integrasi layanan primer 2. Pelaksanaan tata kelola kesehatan masyarakat 3. Kapasitas SDM terkait promosi kesehatan 4. Promosi perilaku hidup bersih dan sehat lebih masif 5. Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan transformasi kesehatan. 6. Pembuatan konten media edukasi digital terkait upaya kesehatan.

3. Bidang Sumber Daya Kesehatan

No	Sub Bag/Seksi	Penguatan
1	SDM, Sarana Prasarana Kesehatan, Perijinan dan Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnosis SDM per unit kerja berbasis regulasi terbaru dan kebutuhan operasional nyata. 2. Audit beban kerja dan manajemen data anomali untuk mengidentifikasi surplus/defisit dan memfasilitasi redistribusi. 3. Analisis komprehensif kualitas dan distribusi SDM yang mempertimbangkan kompetensi,

No	Sub Bag/Seksi	Penguatan
		<p>komposisi jabatan, dan kesetaraan akses layanan.</p> <p>4. Kemitraan dengan lintas sektor yang mendukung upaya kesehatan.</p> <p>5. Pemenuhan sarpras dan alkes sesuai kebutuhan pelayanan</p> <p>6. Realisasi RMC (Regional Maintenance Center) Alat Kesehatan.</p>
2	Farmasi, makanan minuman dan alat kesehatan	<p>1. kepastian ketersediaan dan kecukupan obat</p> <p>2. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana</p> <p>3. sistem informasi pengelolaan obat, alat kesehatan, dan makanan minuman</p>

4. Bidang Pencegahan Penyakit

No	Sub Bag/Seksi	Penguatan
1	Pengendalian Penyakit	<p>1. pengolahan dan penyajian data PM dan PTM</p> <p>2. Pelayanan dan penanganan PM dan PTM</p>
2	Surveilans, Imunisasi dan Penyehatan Lingkungan	<p>1. Kewaspadaan dini KLB, epidemiologi (pandemi dan endemic baru) dan penyakit akibat perubahan iklim</p> <p>2. Mitigasi Keracunan makanan</p> <p>3. kualitas data imunisasi</p>

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Sub Bag/Seksi	Penguatan
1	Pelayanan Kesehatan Rujukan	<p>1. Pendampingan, monitoring dan tindak lanjut mutu layanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)</p> <p>2. Pemantauan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) terpadu dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN).</p>

No	Sub Bag/Seksi	Penguatan
		3. Sistem penanganan krisis kesehatan. 4. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 5. Penguatan kelembagaan PSC 119 Kab Bantul
2	Pelayanan Kesehatan Primer	1. Pendampingan, monitoring dan tindak lanjut mutu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 2. Sistem Informasi Puskesmas (Simpus) terpadu dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) 3. Pemantauan Sistem Informasi FKTP lainnya (Klinik dan Tempat praktik mandiri tenaga medis) terpadu dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)

6. UPTD Puskesmas, Jamkesda dan Labkesda

No	Unit	Penguatan
1	Puskesmas	1. Pemantauan Wilayah Setempat 2. Pemenuhan Sumber daya kesehatan sesuai kebutuhan 3. Pelaksanaan transformasi kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Posyandu 4. Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 6. Kelembagaan Puskesmas rawat inap dan rawat jalan sesuai dengan regulasi 5. Struktur organisasi berdasarkan klaster 6. Sistem Kewaspadaan Dini Bencana, Wabah, KLB dan penyebaran penyakit karena perubahan iklim di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas.
2	Jamkesda	1. Peningkatan kapasitas verifikator klaim 2. Pemenuhan sumber daya manusia sesuai kebutuhan

No	Unit	Penguatan
3	Labkesda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi pelayanan di UPTD Labkesda 2. Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 3. Jenis layanan di UPTD Labkesda. 4. Penguatan kelembagaan

7. RSUD Panembahan Senopati dan RSUD Saras Adyatma

No	Unit	Penguatan
1	RSUD Panembahan Senopati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan regulasi rumah sakit (Kebijakan, SPO dll) 2. Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia 3. Penyediaan sarana prasarana yang semakin lengkap 4. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (AKreditasi, ISO dll) 5. Menjalin Kerja sama dengan stakeholder dan pihak ketiga terkait 6. Inovasi layanan 7. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah sakit 8. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat 9. Pengembangan Sistem Managemen dan Teknologi Informasi

No	Unit	Penguatan
2	RSUD Saras Adyatma	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan digitalisasi pelayanan rumah sakit melalui pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM, sarana prasarana, sistem manajemen, dan perlindungan keamanan data. 2. Pengembangan pada layanan prioritas KIA dan geriatri 3. Pengembangan layanan lain BLUD (Hemodialisa, mata) 4. Peningkatan kelas RS 5. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (Akreditasi, ISO, dll)

2.1.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Kesehatan didukung dengan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan

Tabel 2.2 Data Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
A	Sekretariat	49	17	24	8
	Analisis Kepegawaian - Ahli Pertama	0	0	0	0
	Analisis Kepegawaian - Ahli Muda	1	1	0	0
	Analisis Kepegawaian - Ahli Madya	1	0	0	1
	Pranata Komputer - Terampil	2	2	0	0
	Pranata Komputer - Mahir	0	0	0	0
	Pranata Komputer - Penyelia	0	0	0	0
	Arsiparis - Terampil	2	2	0	0

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
	Arsiparis - Mahir	0	0	0	0
	Arsiparis - Penyelia	0	0	0	0
	Arsiparis - Ahli Pertama	1	0	0	1
	Arsiparis - Ahli Muda	0	0	0	0
	Arsiparis - Ahli Madya	0	0	0	0
	Arsiparis - Ahli Utama	0	0	0	0
	Perencana - Ahli Pertama	0	0	0	0
	Perencana - Ahli Muda	1	1	0	0
	Perencana - Ahli Madya	1	0	0	1
	Perencana - Ahli Utama	0	0	0	0
1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	27	2	19	6
	Pengadministrasi Perkantoran	7	0	5	2
	Operator Layanan Operasional	14	0	14	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	0	1
	Pengolah Data dan Informasi	1	1	0	0
	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	0	0	1
	Pengelola Umum Operasional	2	0	0	2
2	Sub Bagian Keuangan dan Aset	13	9	5	-1
	Penelaah Teknis Kebijakan	4	3	3	-2
	Pengolah Data dan Informasi	4	2	0	2
	Pengadministrasi Perkantoran	5	4	2	-1
B	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	27	16	4	7
	Tenaga Sanitasi Lingkungan - Terampil	1	0	0	1
	Tenaga Sanitasi Lingkungan - Mahir	0	0	0	0
	Tenaga Sanitasi Lingkungan - Penyelia	2	1	0	1
	Tenaga Sanitasi Lingkungan - Ahli Pertama	0	0	0	0
	Tenaga Sanitasi Lingkungan - Ahli Muda	1	1	0	0
	Tenaga Sanitasi Lingkungan - Ahli Madya	1	1	0	0
	Tenaga Sanitasi Lingkungan - Ahli Utama	0	0	0	0
	Pranata Komputer - Terampil	0	0	0	0
	Pranata Komputer - Mahir	1	1	0	0

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
	Pranata Komputer - Penyelia	0	0	0	0
	Administrator Kesehatan - Ahli Pertama	3	2	0	1
	Administrator Kesehatan - Ahli Muda	0	0	0	0
	Administrator Kesehatan - Ahli Madya	0	0	0	0
	Entomolog kesehatan - Ahli Pertama	1	0	0	1
	Entomolog kesehatan - Ahli Muda	0	0	0	0
	Entomolog kesehatan - Ahli Madya	0	0	0	0
	Entomolog kesehatan - Ahli Utama	0	0	0	0
	Epidemiolog Kesehatan - Ahli Pertama	2	2	0	0
	Epidemiolog Kesehatan - Ahli Muda	0	0	0	0
	Epidemiolog Kesehatan - Ahli Madya	0	0	0	0
	Epidemiolog Kesehatan - Ahli Utama	0	0	0	0
1	Seksi Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7	4	1	2
	Pengelola Layanan Kesehatan	1	1	0	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	3	2	0	1
	Pengadministrasi Perkantoran	2	1	1	0
	Penata Kelola Layanan Kesehatan	1	0	0	1
2	Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penyehatan lingkungan	8	4	3	1
	Pengolah Data dan Informasi	2	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	3	2	1	0
	Penata Layanan Operasional	1	1	0	0
	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	1	0
	Pengelola Layanan Kesehatan	1	0	0	1
C	Bidang Pelayanan Kesehatan	15	9	3	3
	Administrator Kesehatan - Ahli Pertama	3	2	1	0
	Administrator Kesehatan - Ahli Muda	0	0	0	0
	Administrator Kesehatan - Ahli Madya	0	0	0	0
1	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	7	4	2	1
	Pengelola Layanan Kesehatan	1	1	0	0
	Penata Kelola Layanan Kesehatan	1	1	0	0
	Pengolah Data dan Informasi	2	1	0	1

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1	0
2	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	5	3	0	2
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	0	1
	Pengolah Data dan Informasi	2	2	0	0
	Pengelola Layanan Kesehatan	1	0	0	1
D	Bidang Kesehatan Masyarakat	21	18	0	3
	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Pertama	1	1	0	0
	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Muda	1	1	0	0
	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Madya	0	0	0	0
	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Utama	0	0	0	0
	Administrator Kesehatan - Ahli Pertama	2	1	0	1
	Administrator Kesehatan - Ahli Muda	0	0	0	0
	Administrator Kesehatan - Ahli Madya	0	0	0	0
	Nutrisisionis - Ahli Pertama	1	1	0	0
	Nutrisisionis - Ahli Muda	1	1	0	0
	Nutrisisionis - Ahli Madya	0	0	0	0
	Nutrisisionis - Terampil	1	1	0	0
	Nutrisisionis - Mahir	1	1	0	0
	Nutrisisionis - Penyelia	1	0	0	1
	Seksi Gizi, Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Jiwa	6	5	0	1
	Penelaah Teknis Kebijakan	5	4	0	1
	Pengolah Data dan Informasi	1	1	0	0
	Seksi Pemberdayaan, Promosi dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	6	6	0	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	3	3	0	0
	Pengadministrasi Perkantoran	2	2	0	0
	Pengelola Layanan Kesehatan	1	1	0	0
	Bidang Sumber Daya Kesehatan	31	16	9	6
	Teknisi Elektromedis - Terampil	2	0	0	2

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
	Teknisi Elektromedis - Mahir	1	1	0	0
	Teknisi Elektromedis - Penyelia	0	0	0	0
	Administrator Kesehatan - Ahli Pertama	2	0	2	0
	Administrator Kesehatan - Ahli Muda	0	0	0	0
	Administrator Kesehatan - Ahli Madya	0	0	0	0
	Asisten Apoteker - Terampil	0	0	0	0
	Asisten Apoteker - Mahir	1	1	0	0
	Asisten Apoteker - Penyelia	1	0	0	1
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur - Ahli Pertama	2	0	0	2
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur - Ahli Muda	1	0	0	1
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur - Ahli Madya	0	0	0	0
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur - Ahli Utama	0	0	0	0
	Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan	11	5	5	1
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	0	0
	Pengadministrasi Perkantoran	3	1	3	-1
	Pengelola Layanan Kesehatan	3	2	1	0
	Pengolah Data dan Informasi	1	0	0	1
	Operator Layanan Operasional	1	0	1	0
	Pengelola Layanan Operasional	1	0	0	1
	Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kesehatan	10	9	2	-1
	Pengadministrasi Perkantoran	2	0	2	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	6	7	0	-1
	Pengolah Data dan Informasi	2	2	0	0

Sumber : Aplikasi SISDMK, 2025

b. Sumber Daya Manusia Unit Organisasi Bersifat Khusus

1) RSUD Panembahan Senopati

Tabel 2.3 Data Sumber Daya Manusia RS Panembahan Senopati Tahun 2024

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
1	Pranata Komputer – Terampil	1	1	0	0
2	Pranata Komputer – Mahir	0	0	0	0
3	Pranata Komputer – Penyelia	0	0	0	0
4	Pranata Komputer – Ahli Pertama	3	1	2	0
5	Pranata Komputer – Ahli Muda	1	0	0	1
6	Pranata Komputer – Ahli Madya	0	0	0	0
7	Pranata Komputer – Ahli Utama	0	0	0	0
8	Teknisi Transfusi Darah – Terampil	5	2	3	0
9	Teknisi Transfusi Darah – Mahir	0	0	0	0
10	Teknisi Transfusi Darah – Penyelia	0	0	0	0
11	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Terampil	3	4	0	-1
12	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Mahir	1	0	0	1
13	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Penyelia	0	0	0	0
14	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Pertama	1	1	0	0
15	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Muda	1	1	0	0
16	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Madya	2	2	0	0
17	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Utama	0	0	0	0
18	Dokter – Ahli Pertama	17	4	13	0
19	Dokter – Ahli Muda	7	7	0	0
20	Dokter – Ahli Madya	3	3	0	0
21	Dokter – Ahli Utama	0	0	0	0
22	Dokter Gigi – Ahli Pertama	0	0	0	0
23	Dokter Gigi – Ahli Muda	2	2	0	0
24	Dokter Gigi – Ahli Madya	0	0	0	0

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
25	Dokter Gigi – Ahli Utama	0	0	0	0
26	Psikologi klinis – Ahli Pertama	0	0	0	0
27	Psikologi klinis – Ahli Muda	0	0	0	0
28	Psikologi klinis – Ahli Madya	1	1	0	0
29	Perawat – Terampil	195	66	129	0
30	Perawat – Mahir	40	20	0	20
31	Perawat – Penyelia	108	95	0	13
32	Perawat – Ahli Pertama	27	5	14	8
33	Perawat – Ahli Muda	26	27	0	-1
34	Perawat – Ahli Madya	14	8	0	6
35	Perawat – Ahli Utama	0	0	0	0
36	Bidan – Terampil	31	7	22	2
37	Bidan – Mahir	5	5	0	0
38	Bidan – Penyelia	16	12	0	4
39	Bidan – Ahli Pertama	1	1	0	0
40	Bidan – Ahli Muda	0	0	0	0
41	Bidan – Ahli Madya	2	2	0	0
42	Bidan – Ahli Utama	0	0	0	0
43	Apoteker – Ahli Pertama	6	5	1	0
44	Apoteker – Ahli Muda	2	1	0	1
45	Apoteker – Ahli Madya	5	5	0	0
46	Apoteker – Ahli Utama	1	1	0	0
47	Asisten Apoteker – Terampil	28	6	16	6
48	Asisten Apoteker – Mahir	3	4	0	-1
49	Asisten Apoteker – Penyelia	8	6	0	2
50	Epidemiolog Kesehatan – Ahli Pertama	2	2	0	0
51	Epidemiolog Kesehatan – Ahli Muda	0	0	0	0
52	Epidemiolog Kesehatan – Ahli Madya	0	0	0	0
53	Epidemiolog Kesehatan – Ahli Utama	0	0	0	0

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
54	Nutrisisionis – Terampil	2	2	0	0
55	Nutrisisionis – Mahir	0	0	0	0
56	Nutrisisionis – Penyelia	6	6	0	0
57	Nutrisisionis – Ahli Pertama	1	1	0	0
58	Nutrisisionis – Ahli Muda	1	0	0	1
59	Nutrisisionis – Ahli Madya	5	5	0	0
60	Fisioterapis – Terampil	5	5	0	0
61	Fisioterapis – Mahir	2	0	0	2
62	Fisioterapis – Penyelia	1	1	0	0
63	Fisioterapis – Ahli Pertama	0	0	0	0
64	Fisioterapis – Ahli Muda	0	1	0	-1
65	Fisioterapis – Ahli Madya	3	2	0	1
66	Okupasi Terapis – Terampil	2	1	1	0
67	Okupasi Terapis – Mahir	0	1	0	-1
68	Okupasi Terapis – Penyelia	1	0	0	1
69	Terapis Wicara – Terampil	2	0	2	0
70	Terapis Wicara – Mahir	0	1	0	-1
71	Terapis Wicara – Penyelia	1	0	0	1
72	Perekam Medis – Terampil	16	8	6	2
73	Perekam Medis – Mahir	8	7	0	1
74	Perekam Medis – Penyelia	11	7	0	4
75	Penata Anestesi – Ahli Pertama	2	2	0	0
76	Penata Anestesi – Ahli Muda	1	0	0	1
77	Penata Anestesi – Ahli Madya	0	0	0	0
78	Terapis Gigi dan Mulut – Terampil	6	5	0	1
79	Terapis Gigi dan Mulut – Mahir	2	1	0	1
80	Terapis Gigi dan Mulut – Penyelia	2	1	0	1
81	Terapis Gigi dan Mulut – Ahli Pertama	2	2	0	0
82	Terapis Gigi dan Mulut – Ahli Muda	0	0	0	0

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
83	Terapis Gigi dan Mulut – Ahli Madya	0	0	0	0
84	Radiografer – Terampil	6	5	1	0
85	Radiografer – Mahir	2	4	0	-2
86	Radiografer – Penyelia	6	2	0	4
87	Radiografer – Ahli Pertama	1	1	0	0
88	Radiografer – Ahli Muda	1	1	0	0
89	Radiografer – Ahli Madya	1	0	0	1
90	Teknisi Elektromedis – Terampil	1	1	0	0
91	Teknisi Elektromedis – Mahir	1	2	0	-1
92	Teknisi Elektromedis – Penyelia	2	0	0	2
93	Teknisi Elektromedis – Ahli Pertama	0	0	0	0
94	Teknisi Elektromedis – Ahli Muda	1	1	0	0
95	Teknisi Elektromedis – Ahli Madya	0	0	0	0
96	Pranata Laboratorium Kesehatan – Terampil	16	11	5	0
97	Pranata Laboratorium Kesehatan – Mahir	3	3	0	0
98	Pranata Laboratorium Kesehatan – Penyelia	9	7	0	2
99	Pranata Laboratorium Kesehatan – Ahli Pertama	0	0	0	0
100	Pranata Laboratorium Kesehatan – Ahli Muda	0	0	0	0
101	Pranata Laboratorium Kesehatan – Ahli Madya	3	3	0	0
102	Fisikawan Medis – Ahli Pertama	3	0	0	3
103	Fisikawan Medis – Ahli Muda	0	0	0	0
104	Fisikawan Medis – Ahli Madya	0	0	0	0
105	Administrator Kesehatan – Ahli Pertama	3	0	0	3
106	Administrator Kesehatan – Ahli Muda	4	4	0	0
107	Administrator Kesehatan – Ahli Madya	0	0	0	0
108	Arsiparis – Terampil	0	0	0	0
109	Arsiparis – Mahir	1	1	0	0

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
110	Arsiparis – Penyelia	0	0	0	0
111	Operator Layanan Kesehatan	7	3	4	0
112	Operator Layanan Operasional	93	24	69	0
113	Penata Layanan Operasional	1	0	0	1
114	Penelaah Teknis Kebijakan	21	4	17	0
115	Pengolah Data dan Informasi	4	3	1	0
116	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	1	1	0	0
117	Pengadministrasi Perkantoran	137	18	119	0
118	Dokter (Dokter Spesialis Anak) – Ahli Pertama	2	1	1	0
119	Dokter (Dokter Spesialis Anak) – Ahli Muda	0	0	0	0
120	Dokter (Dokter Spesialis Anak) – Ahli Madya	2	2	0	0
121	Dokter (Dokter Spesialis Anak) – Ahli Utama	1	1	0	0
122	Dokter (Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi) – Ahli Pertama	3	1	2	0
123	Dokter (Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi) – Ahli Muda	1	1	0	0
124	Dokter (Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi) – Ahli Madya	0	0	0	0
125	Dokter (Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi) – Ahli Utama	0	0	0	0
126	Dokter (Dokter Spesialis Penyakit Dalam) – Ahli Pertama	0	0	0	0
127	Dokter (Dokter Spesialis Penyakit Dalam) – Ahli Muda	0	0	0	0
128	Dokter (Dokter Spesialis Penyakit Dalam) – Ahli Madya	2	2	0	0
129	Dokter (Dokter Spesialis Penyakit Dalam) – Ahli Utama	2	2	0	0
130	Dokter (Dokter Spesialis Bedah) – Ahli Pertama	0	0	0	0
131	Dokter (Dokter Spesialis Bedah) – Ahli Muda	0	0	0	0
132	Dokter (Dokter Spesialis Bedah) – Ahli Madya	1	1	0	0

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
133	Dokter (Dokter Spesialis Bedah) – Ahli Utama	1	1	0	0
134	Dokter (Dokter Spesialis Radiologi) – Ahli Pertama	1	0	1	0
135	Dokter (Dokter Spesialis Radiologi) – Ahli Muda	1	1	0	0
136	Dokter (Dokter Spesialis Radiologi) – Ahli Madya	1	1	0	0
137	Dokter (Dokter Spesialis Radiologi) – Ahli Utama	0	0	0	0
138	Dokter (Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Pertama	0	0	0	0
139	Dokter(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Muda	1	0	0	1
140	Dokter(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Madya	1	1	0	0
141	Dokter(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Utama	0	0	0	0
142	Dokter Pendidik Klinis(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Pertama	0	0	0	0
143	Dokter Pendidik Klinis(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Muda	0	0	0	0
144	Dokter Pendidik Klinis(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Madya	0	0	0	0
145	Dokter Pendidik Klinis(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Utama	1	1	0	0
146	Dokter (Dokter Spesialis Patologi Klinik) – Ahli Pertama	0	0	0	0
147	Dokter (Dokter Spesialis Patologi Klinik) – Ahli Muda	0	0	0	0
148	Dokter (Dokter Spesialis Patologi Klinik) – Ahli Madya	3	3	0	0
149	Dokter (Dokter Spesialis Patologi Klinik) – Ahli Utama	1	1	0	0
150	Dokter (Dokter Spesialis Patologi Anatomi) – Ahli Pertama	0	0	0	0
151	Dokter (Dokter Spesialis Patologi Anatomi) – Ahli Muda	0	0	0	0

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
152	Dokter (Dokter Spesialis Patologi Anatomi) – Ahli Madya	2	2	0	0
153	Dokter (Dokter Spesialis Patologi Anatomi) – Ahli Utama	0	0	0	0
154	Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi) – Ahli Pertama	0	0	0	0
155	Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi) – Ahli Muda	0	0	0	0
156	Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi) – Ahli Madya	1	1	0	0
157	Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi) – Ahli Utama	0	0	0	0
158	Dokter (Dokter Spesialis Bedah Saraf) – Ahli Pertama	1	0	0	1
159	Dokter (Dokter Spesialis Bedah Saraf) – Ahli Muda	0	0	0	0
160	Dokter (Dokter Spesialis Bedah Saraf) – Ahli Madya	0	0	0	0
161	Dokter (Dokter Spesialis Bedah Saraf) – Ahli Utama	0	0	0	0
162	Dokter Pendidik Klinis (Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi) – Ahli Pertama	0	0	0	0
163	Dokter Pendidik Klinis (Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi) – Ahli Muda	0	0	0	0
164	Dokter Pendidik Klinis (Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi) – Ahli Madya	1	1	0	0
165	Dokter Pendidik Klinis (Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi) – Ahli Utama	1	0	0	1
166	Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Forensik & Medikolegal) – Ahli Pertama	0	0	0	0
167	Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Forensik & Medikolegal) – Ahli Muda	1	1	0	0
168	Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Forensik & Medikolegal) – Ahli Madya	0	0	0	0
169	Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Forensik & Medikolegal) – Ahli Utama	0	0	0	0

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
170	Dokter (Dokter Spesialis Gizi Klinik) – Ahli Pertama	1	0	0	1
171	Dokter (Dokter Spesialis Gizi Klinik) – Ahli Muda	0	0	0	0
172	Dokter (Dokter Spesialis Gizi Klinik) – Ahli Madya	0	0	0	0
173	Dokter (Dokter Spesialis Gizi Klinik) – Ahli Utama	0	0	0	0
174	Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri) – Ahli Pertama	1	0	1	0
175	Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri) – Ahli Muda	0	0	0	0
176	Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri) – Ahli Madya	1	1	0	0
177	Dokter (Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri) – Ahli Utama	0	0	0	0
178	Dokter (Dokter Spesialis Mata) – Ahli Pertama	1	0	1	0
179	Dokter (Dokter Spesialis Mata) – Ahli Muda	0	0	0	0
180	Dokter (Dokter Spesialis Mata) – Ahli Madya	1	1	0	0
181	Dokter (Dokter Spesialis Mata) – Ahli Utama	0	0	0	0
182	Dokter (Dokter Spesialis Neurologi) – Ahli Pertama	0	0	0	0
183	Dokter (Dokter Spesialis Neurologi) – Ahli Muda	0	0	0	0
184	Dokter (Dokter Spesialis Neurologi) – Ahli Madya	3	3	0	0
185	Dokter (Dokter Spesialis Neurologi) – Ahli Utama	0	0	0	0
186	Dokter (Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi) – Ahli Pertama	0	0	0	0
187	Dokter (Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi) – Ahli Muda	0	0	0	0
188	Dokter (Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi) – Ahli Madya	2	2	0	0
189	Dokter (Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi) – Ahli Utama	0	0	0	0

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
190	Dokter (Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru)) – Ahli Pertama	0	0	0	0
191	Dokter (Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru)) – Ahli Muda	0	0	0	0
192	Dokter (Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru)) – Ahli Madya	1	1	0	0
193	Dokter (Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru)) – Ahli Utama	0	0	0	0
194	Dokter (Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah) – Ahli Pertama	3	0	1	2
195	Dokter (Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah) – Ahli Muda	0	0	0	0
196	Dokter (Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah) – Ahli Madya	1	1	0	0
197	Dokter (Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah) – Ahli Utama	0	0	0	0
198	Dokter (Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok – Bedah Kepala dan Leher) – Ahli Pertama	0	0	0	0
199	Dokter (Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok – Bedah Kepala dan Leher) – Ahli Muda	1	1	0	0
200	Dokter (Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok – Bedah Kepala dan Leher) – Ahli Madya	2	1	0	1
201	Dokter (Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok – Bedah Kepala dan Leher) – Ahli Utama	0	0	0	0
202	Dokter (Dokter Spesialis Urologi) – Ahli Pertama	0	0	0	0
203	Dokter (Dokter Spesialis Urologi) – Ahli Muda	0	0	0	0
204	Dokter (Dokter Spesialis Urologi) – Ahli Madya	1	1	0	0
205	Dokter (Dokter Spesialis Urologi) – Ahli Utama	0	0	0	0
206	Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial) – Ahli Pertama	0	0	0	0
207	Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial) – Ahli Muda	1	0	1	0

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
208	Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial) – Ahli Madya	0	0	0	0
209	Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial) – Ahli Utama	0	0	0	0
210	Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi) – Ahli Pertama	0	0	0	0
211	Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi) – Ahli Muda	0	0	0	0
212	Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi) – Ahli Madya	2	2	0	0
213	Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi) – Ahli Utama	0	0	0	0
214	Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Ortodonsia) – Ahli Pertama	0	0	0	0
215	Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Ortodonsia) – Ahli Muda	0	0	0	0
216	Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Ortodonsia) – Ahli Madya	0	0	0	0
217	Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Ortodonsia) – Ahli Utama	1	1	0	0
218	Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia) – Ahli Pertama	0	0	0	0
219	Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia) – Ahli Muda	0	0	0	0
220	Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia) – Ahli Madya	1	1	0	0
221	Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia) – Ahli Utama	0	0	0	0
222	Dokter (Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Ginjal Hipertensi) – Ahli Pertama	1	0	0	1
223	Dokter (Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Ginjal Hipertensi) – Ahli Muda	0	0	0	0
224	Dokter (Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Ginjal Hipertensi) – Ahli Madya	0	0	0	0
225	Dokter (Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Ginjal Hipertensi) – Ahli Utama	0	0	0	0

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
226	Dokter (Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Hematologi-Onkologi Medik) – Ahli Pertama	0	0	0	0
227	Dokter (Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Hematologi-Onkologi Medik) – Ahli Muda	0	0	0	0
228	Dokter (Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Hematologi-Onkologi Medik) – Ahli Madya	1	1	0	0
229	Dokter (Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Hematologi-Onkologi Medik) – Ahli Utama	0	0	0	0
230	Dokter (Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Kardiovaskular) – Ahli Pertama	1	0	0	1
231	Dokter (Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Kardiovaskular) – Ahli Muda	0	0	0	0
232	Dokter (Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Kardiovaskular) – Ahli Madya	0	0	0	0
233	Dokter (Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Kardiovaskular) – Ahli Utama	0	0	0	0
234	Dokter (Dokter Sub Spesialis Anestesi-Intensif Care/ICU) – Ahli Pertama	1	0	0	1
235	Dokter (Dokter Sub Spesialis Anestesi-Intensif Care/ICU) – Ahli Muda	0	0	0	0
236	Dokter (Dokter Sub Spesialis Anestesi-Intensif Care/ICU) – Ahli Madya	0	0	0	0
237	Dokter (Dokter Sub Spesialis Anestesi-Intensif Care/ICU) – Ahli Utama	0	0	0	0
238	Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Onkologi) – Ahli Pertama	1	0	0	1
239	Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Onkologi) – Ahli Muda	0	0	0	0
240	Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Onkologi) – Ahli Madya	0	0	0	0
241	Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Onkologi) – Ahli Utama	0	0	0	0

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
242	Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Vaskuler dan Endovaskuler) – Ahli Pertama	0	0	0	0
243	Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Vaskuler dan Endovaskuler) – Ahli Muda	1	1	0	0
244	Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Vaskuler dan Endovaskuler) – Ahli Madya	0	0	0	0
245	Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Vaskuler dan Endovaskuler) – Ahli Utama	0	0	0	0
246	Dokter (Dokter Sub Spesialis Radiologi-Radiologi Intervensial) – Ahli Pertama	1	0	0	1
247	Dokter (Dokter Sub Spesialis Radiologi-Radiologi Intervensial) – Ahli Muda	0	0	0	0
248	Dokter (Dokter Sub Spesialis Radiologi-Radiologi Intervensial) – Ahli Madya	0	0	0	0
249	Dokter (Dokter Sub Spesialis Radiologi-Radiologi Intervensial) – Ahli Utama	0	0	0	0
250	Dokter (Dokter Sub Spesialis Radiologi-Neuroradiologi dan Kepala Leher) – Ahli Pertama	1	0	0	1
251	Dokter (Dokter Sub Spesialis Radiologi-Neuroradiologi dan Kepala Leher) – Ahli Muda	0	0	0	0
252	Dokter (Dokter Sub Spesialis Radiologi-Neuroradiologi dan Kepala Leher) – Ahli Madya	0	0	0	0
253	Dokter (Dokter Sub Spesialis Radiologi-Neuroradiologi dan Kepala Leher) – Ahli Utama	0	0	0	0
254	Dokter (Dokter Sub Spesialis Obgyn- Onkologi Ginekologi (Konk)) – Ahli Pertama	1	0	0	1
255	Dokter (Dokter Sub Spesialis Obgyn- Onkologi Ginekologi (Konk)) – Ahli Muda	0	0	0	0
256	Dokter (Dokter Sub Spesialis Obgyn- Onkologi Ginekologi (Konk)) – Ahli Madya	0	0	0	0
257	Dokter (Dokter Sub Spesialis Obgyn- Onkologi Ginekologi (Konk)) – Ahli Utama	0	0	0	0

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
258	Dokter (Dokter Sub Spesialis Neurologi- Neurovaskular, Neurointervensi, Imaging, Otologi, Oftalmologi) – Ahli Pertama	2	0	0	2
259	Dokter (Dokter Sub Spesialis Neurologi- Neurovaskular, Neurointervensi, Imaging, Otologi, Oftalmologi) – Ahli Muda	0	0	0	0
260	Dokter (Dokter Sub Spesialis Neurologi- Neurovaskular, Neurointervensi, Imaging, Otologi, Oftalmologi) – Ahli Madya	0	0	0	0
261	Dokter (Dokter Sub Spesialis Neurologi- Neurovaskular, Neurointervensi, Imaging, Otologi, Oftalmologi) – Ahli Utama	0	0	0	0
262	Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah Saraf-Vaskular) – Ahli Pertama	1	0	0	1
263	Dokter(Dokter Sub Spesialis Bedah Saraf-Vaskular) – Ahli Muda	0	0	0	0
264	Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah Saraf-Vaskular) – Ahli Madya	0	0	0	0
265	Dokter (Dokter Sub Spesialis Bedah Saraf-Vaskular) – Ahli Utama	0	0	0	0
266	Dokter (Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah-Kardiologi Intervensi) – Ahli Pertama	1	0	0	1
267	Dokter (Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah-Kardiologi Intervensi) – Ahli Muda	0	0	0	0
268	Dokter (Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah-Kardiologi Intervensi) – Ahli Madya	0	0	0	0
269	Dokter (Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah-Kardiologi Intervensi) – Ahli Utama	0	0	0	0
270	Dokter (Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah-Pencitraan Kardiovaskular) – Ahli Pertama	2	0	0	2
271	Dokter (Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah-Pencitraan Kardiovaskular) – Ahli Muda	0	0	0	0

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
272	Dokter (Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah-Pencitraan Kardiovaskular) – Ahli Madya	0	0	0	0
273	Dokter (Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah-Pencitraan Kardiovaskular) – Ahli Utama	0	0	0	0
274	Asisten Penata Anestesi – Terampil	3	0	0	3
275	Asisten Penata Anestesi – Mahir	0	0	0	0
276	Asisten Penata Anestesi – Penyelia	1	1	0	0

Sumber : Aplikasi SISDMK, 2025

2) UPTD RSUD Saras Adyatma

Tabel 2.4 Data Sumber Daya Manusia UPTD Saras Adyatma Tahun 2024

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
1	Pranata Komputer – Terampil	2	0	0	2
2	Pranata Komputer – Mahir	0	0	0	0
3	Pranata Komputer – Penyelia	0	0	0	0
4	Pranata Komputer – Ahli Pertama	1	0	0	1
5	Pranata Komputer – Ahli Muda	0	0	0	0
6	Pranata Komputer – Ahli Madya	0	0	0	0
7	Pranata Komputer – Ahli Utama	0	0	0	0
8	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Terampil	1	0	0	1
9	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Mahir	0	0	0	0
10	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Penyelia	0	0	0	0
11	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Pertama	1	0	1	0
12	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Muda	0	0	0	0
13	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Madya	0	0	0	0
14	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Utama	0	0	0	0
15	Dokter – Ahli Pertama	10	2	8	0
16	Dokter – Ahli Muda	0	0	0	0
17	Dokter – Ahli Madya	1	1	0	0
18	Dokter – Ahli Utama	0	0	0	0
19	Dokter Gigi – Ahli Pertama	1	0	0	1
20	Dokter Gigi – Ahli Muda	0	0	0	0
21	Dokter Gigi – Ahli Madya	0	0	0	0
22	Dokter Gigi – Ahli Utama	0	0	0	0
23	Perawat – Terampil	59	21	17	21
24	Perawat – Mahir	3	3	0	0
25	Perawat – Penyelia	4	4	0	0

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
26	Perawat – Ahli Pertama	6	3	1	2
27	Perawat – Ahli Muda	3	2	0	1
28	Perawat – Ahli Madya	2	0	0	2
29	Perawat – Ahli Utama	0	0	0	0
30	Bidan – Terampil	24	6	9	9
31	Bidan – Mahir	1	1	0	0
32	Bidan – Penyelia	0	0	0	0
33	Bidan – Ahli Pertama	2	1	0	1
34	Bidan – Ahli Muda	0	0	0	0
35	Bidan – Ahli Madya	0	0	0	0
36	Bidan – Ahli Utama	0	0	0	0
37	Apoteker – Ahli Pertama	2	1	0	1
38	Apoteker – Ahli Muda	0	0	0	0
39	Apoteker – Ahli Madya	1	1	0	0
40	Apoteker – Ahli Utama	0	0	0	0
41	Asisten Apoteker – Terampil	10	2	3	5
42	Asisten Apoteker – Mahir	3	0	0	3
43	Asisten Apoteker – Penyelia	1	1	0	0
44	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Ahli Pertama	1	1	0	0
45	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Ahli Muda	0	0	0	0
46	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Ahli Madya	0	0	0	0
47	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Ahli Utama	0	0	0	0
48	Nutrisisionis – Terampil	2	1	1	0
49	Nutrisisionis – Mahir	0	0	0	0
50	Nutrisisionis – Penyelia	0	0	0	0
51	Nutrisisionis – Ahli Pertama	1	0	0	1
52	Nutrisisionis – Ahli Muda	0	0	0	0
53	Nutrisisionis – Ahli Madya	0	0	0	0
54	Fisioterapis – Terampil	1	0	0	1
55	Fisioterapis – Mahir	0	0	0	0
56	Fisioterapis – Penyelia	0	0	0	0
57	Perekam Medis – Terampil	15	7	3	5
58	Perekam Medis – Mahir	1	0	0	1
59	Perekam Medis – Penyelia	0	0	0	0
60	Perekam Medis – Ahli Pertama	0	0	0	0
61	Perekam Medis – Ahli Muda	0	0	0	0
62	Perekam Medis – Ahli Madya	0	0	0	0
63	Penata Anestesi – Ahli Pertama	2	0	1	1
64	Penata Anestesi – Ahli Muda	0	0	0	0
65	Penata Anestesi – Ahli Madya	0	0	0	0
66	Terapis Gigi dan Mulut – Terampil	2	1	0	1

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
67	Terapis Gigi dan Mulut – Mahir	0	0	0	0
68	Terapis Gigi dan Mulut – Penyelia	0	0	0	0
69	Terapis Gigi dan Mulut – Ahli Pertama	0	0	0	0
70	Terapis Gigi dan Mulut – Ahli Muda	0	0	0	0
71	Terapis Gigi dan Mulut – Ahli Madya	0	0	0	0
72	Radiografer – Terampil	4	1	1	2
73	Radiografer – Mahir	1	1	0	0
74	Radiografer – Penyelia	1	0	0	1
75	Radiografer – Ahli Pertama	0	0	0	0
76	Radiografer – Ahli Muda	0	0	0	0
77	Radiografer – Ahli Madya	0	0	0	0
78	Teknisi Elektromedis – Terampil	2	0	1	1
79	Teknisi Elektromedis – Mahir	0	0	0	0
80	Teknisi Elektromedis – Penyelia	0	0	0	0
81	Pranata Laboratorium Kesehatan – Terampil	6	3	1	2
82	Pranata Laboratorium Kesehatan – Mahir	0	0	0	0
83	Pranata Laboratorium Kesehatan – Penyelia	3	3	0	0
84	Pranata Laboratorium Kesehatan – Ahli Pertama	0	0	0	0
85	Pranata Laboratorium Kesehatan – Ahli Muda	1	0	0	1
86	Pranata Laboratorium Kesehatan – Ahli Madya	0	0	0	0
87	Administrator Kesehatan – Ahli Pertama	2	0	1	1
88	Administrator Kesehatan – Ahli Muda	0	0	0	0
89	Administrator Kesehatan – Ahli Madya	0	0	0	0
90	Arsiparis – Terampil	1	0	0	1
91	Arsiparis – Mahir	0	0	0	0
92	Arsiparis – Penyelia	0	0	0	0
93	Operator Layanan Operasional	36	0	19	17
94	Penelaah Teknis Kebijakan	6	0	1	5
95	Pengelola Layanan Operasional	9	0	4	5
96	Pengolah Data dan Informasi	11	0	6	5
97	Pengadministrasi Perkantoran	8	0	4	4
98	Dokter(Dokter Spesialis Anak) – Ahli Pertama	1	0	0	1
99	Dokter(Dokter Spesialis Anak) – Ahli Muda	1	1	0	0
100	Dokter(Dokter Spesialis Anak) – Ahli Madya	0	0	0	0
101	Dokter(Dokter Spesialis Anak) – Ahli Utama	0	0	0	0
102	Dokter(Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi) – Ahli Pertama	2	0	1	1
103	Dokter(Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi) – Ahli Muda	0	0	0	0
104	Dokter(Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi) – Ahli Madya	0	0	0	0
105	Dokter(Dokter Spesialis Obstetri dan	0	0	0	0

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
	Ginekologi) – Ahli Utama				
106	Dokter(Dokter Spesialis Penyakit Dalam) – Ahli Pertama	2	0	1	1
107	Dokter(Dokter Spesialis Penyakit Dalam) – Ahli Muda	0	0	0	0
108	Dokter(Dokter Spesialis Penyakit Dalam) – Ahli Madya	0	0	0	0
109	Dokter(Dokter Spesialis Penyakit Dalam) – Ahli Utama	0	0	0	0
110	Dokter(Dokter Spesialis Bedah) – Ahli Pertama	2	0	1	1
111	Dokter(Dokter Spesialis Bedah) – Ahli Muda	0	0	0	0
112	Dokter(Dokter Spesialis Bedah) – Ahli Madya	0	0	0	0
113	Dokter(Dokter Spesialis Bedah) – Ahli Utama	0	0	0	0
114	Dokter(Dokter Spesialis Radiologi) – Ahli Pertama	1	0	1	0
115	Dokter(Dokter Spesialis Radiologi) – Ahli Muda	0	0	0	0
116	Dokter(Dokter Spesialis Radiologi) – Ahli Madya	1	0	0	1
117	Dokter(Dokter Spesialis Radiologi) – Ahli Utama	0	0	0	0
118	Dokter(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Pertama	1	0	1	0
119	Dokter(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Muda	1	0	0	1
120	Dokter(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Madya	0	0	0	0
121	Dokter(Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) – Ahli Utama	0	0	0	0
122	Dokter(Dokter Spesialis Patologi Klinik) – Ahli Pertama	1	0	1	0
123	Dokter(Dokter Spesialis Patologi Klinik) – Ahli Muda	0	0	0	0
124	Dokter(Dokter Spesialis Patologi Klinik) – Ahli Madya	0	0	0	0
125	Dokter(Dokter Spesialis Patologi Klinik) – Ahli Utama	0	0	0	0
126	Dokter(Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi) – Ahli Pertama	1	0	0	1
127	Dokter(Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi) – Ahli Muda	0	0	0	0
128	Dokter(Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi) – Ahli Madya	0	0	0	0
129	Dokter(Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi) – Ahli Utama	0	0	0	0
130	Dokter(Dokter Spesialis Mata) – Ahli Pertama	1	0	0	1
131	Dokter(Dokter Spesialis Mata) – Ahli Muda	0	0	0	0
132	Dokter(Dokter Spesialis Mata) – Ahli Madya	0	0	0	0
133	Dokter(Dokter Spesialis Mata) – Ahli Utama	0	0	0	0
134	Dokter(Dokter Spesialis Neurologi) – Ahli Pertama	1	0	0	1

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah Yang ada		Kekurangan
			ASN	Non ASN	
135	Dokter(Dokter Spesialis Neurologi) – Ahli Muda	1	0	0	1
136	Dokter(Dokter Spesialis Neurologi) – Ahli Madya	0	0	0	0
137	Dokter(Dokter Spesialis Neurologi) – Ahli Utama	0	0	0	0
138	Dokter(Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi) – Ahli Pertama	1	0	0	1
139	Dokter(Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi) – Ahli Muda	0	0	0	0
140	Dokter(Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi) – Ahli Madya	0	0	0	0
141	Dokter(Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi) – Ahli Utama	0	0	0	0
142	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial – Ahli Pertama	1	0	0	1
143	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial – Ahli Muda	0	0	0	0
144	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial – Ahli Madya	0	0	0	0
145	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial – Ahli Utama	0	0	0	0
146	Dokter Gigi(Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi) – Ahli Pertama	1	0	0	1
147	Dokter Gigi(Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi) – Ahli Muda	0	0	0	0
148	Dokter Gigi(Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi) – Ahli Madya	1	0	0	1
149	Dokter Gigi(Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi) – Ahli Utama	0	0	0	0

Sumber : Aplikasi SISDMK, 2025

c. Sumber Daya Manusia UPTD

1) UPTD Puskesmas

Tabel 2.5 Data Sumber Daya Manusia UPTD Puskesmas

No	Jenis Jabatan	ASN	Non ASN	Kekurangan	Kebutuhan
1	Administrator Kesehatan – Ahli Muda	0	0	0	0
2	Administrator Kesehatan – Ahli Pertama	1	2	-1	2
3	Apoteker – Ahli Madya	4	0	0	4
4	Apoteker – Ahli Muda	5	0	5	10
5	Apoteker – Ahli Pertama	18	0	-4	14
6	Apoteker – Ahli Utama	0	0	0	0
7	Arsiparis – Mahir	0	0	0	0
8	Arsiparis – Penyelia	0	0	0	0
9	Arsiparis – Terampil	1	0	0	1
10	Asisten Apoteker – Mahir	3	0	5	8
11	Asisten Apoteker – Penyelia	7	0	-1	6
12	Asisten Apoteker – Terampil	36	0	0	36
13	Bidan – Ahli Madya	9	0	-2	7
14	Bidan – Ahli Muda	3	0	2	5
15	Bidan – Ahli Pertama	3	2	-1	4

No	Jenis Jabatan	ASN	Non ASN	Kekurangan	Kebutuhan
16	Bidan – Ahli Utama	0	0	0	0
17	Bidan – Mahir	36	0	23	59
18	Bidan – Penyelia	99	0	-3	96
19	Bidan – Terampil	89	8	-12	85
20	Dokter – Ahli Madya	49	0	0	49
21	Dokter – Ahli Muda	18	0	7	25
22	Dokter – Ahli Pertama	46	19	3	68
23	Dokter – Ahli Utama	0	0	0	0
24	Dokter Gigi – Ahli Madya	21	0	-1	20
25	Dokter Gigi – Ahli Muda	9	0	3	12
26	Dokter Gigi – Ahli Pertama	19	1	-2	18
27	Dokter Gigi – Ahli Utama	0	0	0	0
28	Epidemiolog Kesehatan – Ahli Madya	0	0	0	0
29	Epidemiolog Kesehatan – Ahli Muda	2	0	0	2
30	Epidemiolog Kesehatan – Ahli Pertama	0	0	3	3
31	Epidemiolog Kesehatan – Ahli Utama	0	0	0	0
32	Epidemiolog Kesehatan – Mahir	0	0	0	0
33	Epidemiolog Kesehatan – Penyelia	0	0	0	0
34	Epidemiolog Kesehatan – Terampil	2	0	0	2
35	Fisioterapis – Ahli Muda	1	0	0	1
36	Fisioterapis – Ahli Pertama	0	0	0	0
37	Fisioterapis – Mahir	7	0	0	7
38	Fisioterapis – Penyelia	5	0	4	9
39	Fisioterapis – Terampil	15	1	-2	14
40	Nutrisisionis – Ahli Madya	2	0	0	2
41	Nutrisisionis – Ahli Muda	1	0	-1	0
42	Nutrisisionis – Ahli Pertama	10	2	1	13
43	Nutrisisionis – Mahir	5	0	-3	2
44	Nutrisisionis – Penyelia	26	0	1	27
45	Nutrisisionis – Terampil	18	2	4	24
46	Operator Layanan Operasional	8	133	-38	103
47	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	0	1
48	Pengadministrasi Perkantoran	33	66	-7	92
49	Pengelola Layanan Operasional	0	2	24	26
50	Pengolah Data dan Informasi	1	0	1	2
51	Perawat – Ahli Madya	5	0	0	5
52	Perawat – Ahli Muda	8	0	2	10
53	Perawat – Ahli Pertama	9	3	-2	10
54	Perawat – Ahli Utama	0	0	0	0
55	Perawat – Mahir	29	0	3	32
56	Perawat – Penyelia	86	0	-4	82
57	Perawat – Terampil	83	8	20	111
58	Perekam Medis – Ahli Muda	0	0	0	0
59	Perekam Medis – Ahli Pertama	0	0	0	0
60	Perekam Medis – Mahir	5	0	3	8
61	Perekam Medis – Penyelia	7	0	2	9
62	Perekam Medis – Terampil	34	2	-4	32
63	Pranata Laboratorium Kesehatan – Ahli Madya	1	0	0	1

No	Jenis Jabatan	ASN	Non ASN	Kekurangan	Kebutuhan
64	Pranata Laboratorium Kesehatan – Ahli Muda	0	0	0	0
65	Pranata Laboratorium Kesehatan – Ahli Pertama	1	0	0	1
66	Pranata Laboratorium Kesehatan – Mahir	4	0	-1	3
67	Pranata Laboratorium Kesehatan – Penyelia	24	0	-3	21
68	Pranata Laboratorium Kesehatan – Terampil	33	0	6	39
69	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Ahli Madya	2	0	-1	1
70	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Ahli Muda	1	0	3	4
71	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Ahli Pertama	32	3	5	40
72	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Ahli Utama	0	0	0	0
73	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Mahir	0	0	0	0
74	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Penyelia	0	0	0	0
75	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku – Terampil	3	1	-1	3
76	Psikologi klinis – Ahli Madya	0	0	0	0
77	Psikologi klinis – Ahli Muda	1	0	0	1
78	Psikologi klinis – Ahli Pertama	2	11	7	20
79	Radiografer – Mahir	0	0	0	0
80	Radiografer – Penyelia	1	0	0	1
81	Radiografer – Terampil	0	0	1	1
82	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Madya	2	0	0	2
83	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Muda	2	0	1	3
84	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Pertama	5	2	1	8
85	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Ahli Utama	0	0	0	0
86	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Mahir	1	0	0	1
87	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Penyelia	9	0	0	9
88	Tenaga Sanitasi Lingkungan – Terampil	26	4	1	31
89	Terapis Gigi dan Mulut – Ahli Madya	0	0	0	0
90	Terapis Gigi dan Mulut – Ahli Muda	3	0	0	3
91	Terapis Gigi dan Mulut – Ahli Pertama	0	0	0	0
92	Terapis Gigi dan Mulut – Mahir	3	0	-1	2
93	Terapis Gigi dan Mulut – Penyelia	39	0	-6	33
94	Terapis Gigi dan Mulut – Terampil	17	1	7	25
	Grand Total	1091	273	47	1411

Sumber: Sumber : Aplikasi SISDMK, 2025

2) UPTD Jaminan Kesehatan Daerah Kab. Bantul

Tabel 2.6 Data Sumber Daya Manusia UPTD Jamkesda Tahun 2024

No	Jenis Jabatan	Total Kebutuhan	Total Eksisting			Kelebihan
			PNS	PPPK	Non ASN	
1	Operator Layanan Operasional	2	0	0	2	0
2	Penelaah teknis Kebijakan	4	1	0	3	0
3	Pengelola Layanan Kesehatan	2	0	0	2	0
4	Pengolah Data dan Informasi	2	2	0	0	0

Sumber: Aplikasi SISDMK, 2025

3) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Bantul

Tabel 2.7 Data Sumber Daya Manusia UPTD Labkesda Tahun 2024

No	Nama Jabatan	Total Kebutuhan	Total Eksisting			Kelebihan
			PNS	PPPK	Non ASN	
1	Tenaga Sanitasi Lingkungan - Terampil	1	0	1	0	0
2	Tenaga Sanitasi Lingkungan - Mahir	0	0	0	0	0
3	Tenaga Sanitasi Lingkungan - Penyelia	0	0	0	0	0
4	Dokter - Ahli Pertama	0	0	0	0	0
5	Dokter - Ahli Muda	0	0	0	0	0
6	Dokter - Ahli Madya	0	0	0	0	0
7	Dokter - Ahli Utama	0	0	0	0	0
8	Perawat - Terampil	2	0	2	0	0
9	Perawat - Mahir	0	0	0	0	0
10	Perawat - Penyelia	0	0	0	0	0
11	Perawat - Ahli Pertama	0	0	0	0	0
12	Perawat - Ahli Muda	0	0	0	0	0
13	Perawat - Ahli Madya	0	0	0	0	0
14	Perawat - Ahli Utama	0	0	0	0	0
15	Epidemiolog Kesehatan - Ahli Pertama	1	1	0	0	0
16	Epidemiolog Kesehatan - Ahli Muda	0	0	0	0	0
17	Epidemiolog Kesehatan - Ahli Madya	0	0	0	0	0
18	Epidemiolog Kesehatan - Ahli Utama	0	0	0	0	0
19	Entomolog kesehatan - Ahli Pertama	1	1	0	0	0
20	Entomolog kesehatan - Ahli Muda	0	0	0	0	0
21	Entomolog kesehatan - Ahli Madya	0	0	0	0	0
22	Entomolog kesehatan - Ahli Utama	0	0	0	0	0
23	Perekam Medis - Terampil	1	1	0	0	0
24	Perekam Medis - Mahir	0	0	0	0	0
25	Perekam Medis - Penyelia	0	0	0	0	0
26	Pranata Laboratorium Kesehatan - Terampil	2	0	2	0	0
27	Pranata Laboratorium Kesehatan - Mahir	2	2	0	0	0
28	Pranata Laboratorium Kesehatan - Penyelia	3	3	0	0	0
29	Pranata Laboratorium Kesehatan - Ahli Pertama	0	0	0	0	0
30	Pranata Laboratorium Kesehatan - Ahli Muda	1	1	0	0	0
31	Pranata Laboratorium Kesehatan - Ahli Madya	1	1	0	0	0

No	Nama Jabatan	Total Kebutuhan	Total Eksisting			Kelebihan
			PNS	PPPK	Non ASN	
32	Operator Layanan Operasional	1	0	0	1	0
33	Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	0	0	0
34	Pengelola Layanan Operasional	1	0	0	1	0
35	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	0	1	0
36	Dokter(Dokter Spesialis Patologi Klinik) - Ahli Pertama	1	1	0	0	0
37	Dokter(Dokter Spesialis Patologi Klinik) - Ahli Muda	0	0	0	0	0
38	Dokter(Dokter Spesialis Patologi Klinik) - Ahli Madya	0	0	0	0	0
39	Dokter(Dokter Spesialis Patologi Klinik) - Ahli Utama	0	0	0	0	0

Sumber: Aplikasi SISDMK, 2025

Berdasarkan Data tersebut, perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Puskesmas masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional yang berdampak pada efektivitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan temuan dan evaluasi terhadap praktek perencanaan SDMK saat ini, tiga rekomendasi strategis perlu diintegrasikan secara holistik untuk menciptakan sistem manajemen SDMK yang lebih responsif, akuntabel, dan berkualitas.

Pertama, perlunya penambahan narasi analisis diagnostik yang mendalam untuk setiap unit kerja menjadi fondasi krusial dalam perbaikan perencanaan SDMK. Selama ini, banyak unit Puskesmas masih mengandalkan regulasi lama dalam menyusun kebutuhan tenaga kesehatan, sehingga terjadi ketimpangan antara kebutuhan riil di lapangan dengan jumlah, jenis, dan kualifikasi tenaga yang direncanakan. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian target pelayanan dasar dan rujukan. Disisi lain, RSUD yang menyelenggarakan layanan strategis seperti KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi) serta layanan kesehatan ibu dan anak memerlukan pendekatan perencanaan SDMK yang lebih komprehensif dan berbasis beban kerja medis spesifik. Oleh karena itu, perencanaan ke depan harus berbasis pada regulasi terkini, standar pelayanan minimal (SPM), dan analisis kebutuhan teknis operasional, termasuk proyeksi pasien, kompleksitas kasus, dan jam kerja efektif. Tanpa pendekatan ini, pemenuhan SDMK akan bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan.

Kedua, investigasi anomali data dan audit beban kerja merupakan langkah korektif yang mendesak untuk menyeimbangkan distribusi SDM. Fenomena staff surplus di sejumlah unit kerja bukan sekadar persoalan kelebihan pegawai, melainkan indikator dari distorsi dalam alokasi sumber daya manusia—baik karena ketidaksesuaian kompetensi, ketidakseimbangan beban kerja, maupun kurangnya mekanisme redistribusi yang sistematis. Audit beban kerja yang komprehensif harus dilakukan secara berkala, dengan pendekatan berbasis Workload Indicators of Staffing Need (WISN) atau metode sejenis, untuk memastikan bahwa penempatan SDM sesuai dengan volume dan kompleksitas pelayanan. Data surplus yang teridentifikasi harus diakui secara resmi dan dimasukkan dalam sistem informasi manajemen SDM sebagai dasar untuk redistribusi lintas unit—dari Puskesmas ke RSUD, dari kantor dinas ke fasilitas pelayanan, atau antar wilayah dengan beban kerja berbeda. Dengan demikian, tidak hanya efisiensi yang ditingkatkan, tetapi juga produktivitas dan pemerataan pelayanan.

Ketiga, analisis dimensi kualitas dan distribusi SDM harus menjadi bagian integral dari perencanaan strategis. Fokus hanya pada jumlah tenaga kesehatan tanpa mempertimbangkan kompetensi, jenjang jabatan, dan keterampilan spesifik berpotensi menciptakan kesenjangan kualitas pelayanan antar fasilitas. Sebuah Puskesmas mungkin memiliki cukup dokter, namun kekurangan tenaga keperawatan terlatih dalam penanganan gawat darurat atau kesehatan jiwa. Demikian pula, RSUD dapat kekurangan spesialis atau tenaga teknis penunjang yang dibutuhkan untuk layanan KJSU. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus mempertimbangkan komposisi ideal berdasarkan standar pelayanan, profil beban kerja, dan kebutuhan populasi. Distribusi SDM juga harus dipandang sebagai strategi pemerataan akses dan kualitas layanan, bukan hanya sebagai alokasi anggaran atau kuota pegawai. Pendekatan ini akan memperkuat sistem kesehatan primer dan sekunder secara berkesinambungan.

2.1.2.2 Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan

(dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutritionis, analis, *radiographer*, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki surat izin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya.

Tabel 2.8. Jumlah Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Pemerintah di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024

No	Jenis Tenaga	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dokter Spesialis	44	45	49	50	53
2	Dokter Umum	137	180	159	170	184
3	Dokter Gigi Spesialis	5	5	5	5	5
4	Dokter Gigi	42	45	49	56	57
5	Perawat	595	627	638	653	650
6	Perawat Gigi	60	72	76	78	89
7	Bidan	312	308	309	318	312
8	Kefarmasian	53	101	92	125	130
9	Kesehatan Masyarakat	47	58	52	45	55
10	Sanitarian	45	57	66	61	58
11	Gizi	59	74	93	83	82
12	Keterampilan Fisik	34	35	48	43	45

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan rasio dokter per jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

Tabel 2.9. Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Jumlah Dokter Umum*	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Dokter Umum*	137	180	209	480	536
2	Jumlah Dokter Spesialis*	50	50	49	287	302
3	Jumlah Dokter Gigi*	102	81	95	74	199
4	Jumlah Dokter Gigi Spesialis*	28	29	32	28	36
5	Rasio Dokter Umum (per 1000 penduduk)	0,14	0,19	0,21	0,49	0,54
7	Rasio Dokter Spesialis (per 1000 penduduk)	0,05	0,05	0,05	0,30	0,31
8	Rasio Dokter Gigi (per 1000 penduduk)	0,11	0,08	0,1	0,08	0,20
9	Rasio Dokter Gigi Spesialis (per 1000 penduduk)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Keterangan: *Data dokter yang berpraktek di wilayah Bantul baik fasilitas pemerintah maupun swasta

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81/MENKESTS/SK/I/2004, standar kebutuhan tenaga dokter umum adalah 30 per 100.000 penduduk, standar untuk kebutuhan tenaga dokter spesialis adalah 9 per 100.000 penduduk, dan standar untuk kebutuhan tenaga dokter gigi adalah 11 per 100.000 penduduk.

Tahun 2024 ketersediaan dokter umum di Bantul mencapai 54 dokter per 100.000 penduduk, dokter spesialis 31 dokter per 100.000 penduduk dan dokter gigi 20 per 100.000 penduduk. Ketersediaan dokter telah melebihi standar yang ditetapkan.

2.1.2.3 Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanannya.

Tabel 2.10 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2020- 2024

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Sakit Umum	10	10	11	11	11
2	Rumah Sakit Khusus (Bedah, Paru, KIA)	6	6	5	5	4
3	Klinik Utama	2	5	5	7	8
4	Klinik Pratama:	70	70	76	76	76
5	Apotek	175	210	210	210	210
6	Laboratorium	3	3	1	2	2
7	Toko obat	10	11	11	11	11
8	Optik	7	7	7	7	7
9	Puskesmas:					
	Puskesmas Rawat Inap	16	16	16	16	16
	Puskesmas Non Rawat Inap	11	11	11	11	11
	Puskesmas Pembantu (Pustu)	67	57	48	48	48
	Puskesmas Keliling	27	27	27	27	27
10	Posyandu:					
	Posyandu Balita	1.139	1.148	1.148	1.150	1.150
	Posyandu Lansia	1034	1.034	1.034	1.034	1.034

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Kabupaten Bantul telah memiliki 15 RS yang terdiri dari 11 unit RS Umum dan 4 unit RS Khusus. Data rumah sakit serta mutu dan akreditasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11 Data Rumah Sakit Tahun 2024

No	Sarana Pelayanan Kesehatan	Kepemilikan	Mutu & Akreditasi	
			Kelas	Akreditasi
A	RUMAH SAKIT UMUM			
1	RSUD Panembahan Senopati	Pemda Bantul	B Pend.	Paripurna
2	RSU Griya Mahardhika	Swasta	D	Utama
3	RSU Universitas Islam Indonesia	PT Unisia Edu Medika	C	Paripurna
4	RSU Rajawali Citra	Yayasan	D	Paripurna
5	RSU PKU Muhammadiyah Bantul	Persyarikatan Muhammadiyah	C	Paripurna
6	RSU Rachma Husada	Yayasan Bina Mitra Husada	C	Paripurna
7	RSU Nur Hidayah	Yayasan	D	Paripurna
8	RSPAU dr. S. Hardjolukito	TNI Angkatan Udara	B	Paripurna
9	RSU Santa Elisabeth	Yayasan Panti Rapih	D	Paripurna
10	RSUD Saras Adyatma	Pemda Bantul	D	Paripurna
11	RSU Permata Husada	PT Purwahardja Husada	D	Paripurna
12	RSU Sedayu	PT Muncul Husada Abadi	C	(proses)
B	RUMAH SAKIT KHUSUS			
1	RSKB Adelia	Yayasan	C	Paripurna
2	RSKB Ring Road Selatan	Perkumpulan	C	Paripurna
3	RSKIA Kahyangan	PT RSKIA KAHYANGAN	C	Paripurna
4	RS Paru Respira	Pemerintah Daerah DIY	C	Paripurna

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dilakukan melalui penetapan kelas dan akreditasi rumah sakit milik pemerintah dan swasta. Selain rumah sakit standarisasi pelayanan kesehatan juga dilakukan di puskesmas. Adapun hasil penilaian akreditasi puskesmas pada tahun 2024 sebanyak 27 puskesmas seluruhnya terakreditasi paripurna (100%).

Tabel 2.12. Jumlah Puskesmas Menurut Status Akreditasi Tahun 2020-2024

No	Puskesmas	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paripurna	2	2	2	27	27
2	Utama	16	16	16	0	0
3	Madya	9	9	9	0	0
Jumlah		27	27	27	27	27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Seluruh puskesmas di Kabupaten Bantul sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh sejak tanggal 2 Januari 2016. Pelaksanaan BLUD puskesmas ini dilaksanakan di 27 puskesmas yang terdiri dari 16 puskesmas rawat inap, dan 11 puskesmas rawat jalan. Rasio fasilitas pelayanan kesehatan persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan per Satuan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah sakit	16	16	16	16	15
2	Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu	166	153	160	160	160
3	Jumlah penduduk	954.706	956.513	964.245	972.161	980.269
4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu (per 1000 penduduk)	0,174	0,160	0,166	0,165	0,165
5	Rasio Rumah Sakit (per 1000 penduduk)	0,017	0,017	0,016	0,016	0,015

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 rasio RS per 1000 penduduk adalah 0,015, artinya satu RS melayani 65.351 penduduk, sedangkan rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk adalah 0,165, artinya satu puskesmas, poliklinik, pustu melayani 6.127 penduduk.

Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mulai menjalankan transformasi kesehatan pada layanan primer dengan mengintegrasikan dan merevitalisasikan pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk menguatkan pelayanan kesehatan primer dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif. Transformasi Layanan Primer fokus pada pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Posyandu sebagai lembaga yang mendukung Puskesmas untuk mendekatkan akses layanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

Transformasi pelayanan kesehatan di posyandu saat ini fokus pada 5 langkah, yaitu: pendaftaran, penimbangan dan pengukuran, pencatatan dan pemeriksaan, pelayanan kesehatan dan penyuluhan, serta validasi dan sinkronisasi data hasil pelayanan. Transformasi tersebut berupa adanya kunjungan rumah, kelas ibu hamil, dan kelas ibu balita pada posyandu.

Harapan kedepan, Posyandu yang ada di masyarakat tidak terkotak-

kotak menjadi Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja dan Posbindu tetapi menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) adalah program pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dari segala usia. Program ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Untuk memastikan keberlangsungan layanan kesehatan di Posyandu, kader menjadi ujung tombak dan tumpuan utama. Keberadaan kader tidak hanya menjadi penghubung antara masyarakat dan tenaga kesehatan namun juga motor penggerak partisipasi aktif dalam peningkatan derajat kesehatan. Saat ini jumlah Bantul sebanyak 10.270 Kader, dari jumlah tersebut sebanyak 1.683 kader (16.4%) telah mengikuti sertifikasi 25 kompetensi. Pada masa transisi ini, kondisi gambaran posyandu di Kabupaten Bantul dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.14 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah posyandu balita	1.139	1.148	1.148	1.150	1.150
2	Jumlah balita	56.111	57.448	51.192	52.870	50,070
3	Rasio posyandu per 1000 balita	20,30	19,98	22,45	21,7	22,9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Posyandu Balita menyelenggarakan minimal 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Setiap dusun idealnya minimal ada satu posyandu balita.

Pada lima tahun terakhir jumlah Posyandu Balita mengalami peningkatan. Namun, jumlah balita cenderung mengalami fluktuasi. Adapun rasio Posyandu per 1000 balita pada tahun 2024 terdapat 22,9 artinya pada 1.000 lansia terdapat setidaknya 23 Posyandu Balita atau 1 Posyandu melayani sekitar 44 balita. Rasio ini dikatakan lebih dari ideal mengingat bahwa pelayanan ideal terhadap balita menurut Panduan Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas dalam Pembinaan Kader Posyandu (Kemenkes RI, 2012) adalah 1 Posyandu melayani 50-80 balita.

Sebelum tahun 2023 Posyandu dikelompokkan ke dalam 4 strata posyandu berdasarkan fasilitas dan keaktifan yaitu strata pratama, strata madya, strata purnama dan strata mandiri. Pada tahun 2023 penyebutan

strata posyandu menjadi kategori posyandu aktif dan tidak aktif.

Tabel 2.15. Strata Posyandu Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Strata Posyandu	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pratama	836	73,4	153	13,33	18	1,57	-	-	-	-
Madya	143	12,55	109	9,49	5	0,44	-	-	-	-
Purnama	86	7,55	206	17,94	130	11,32	-	-	-	-
Mandiri	74	6,5	680	59,23	995	86,67	-	-	-	-
Aktif	0	-	0	-	0	-	1.148	99,83	1.148	99,83
Tidak Aktif	0	-	0	-	0	-	2	0,17	2	0,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan data posyandu aktif dalam *microsite website* Promkes pada tahun 2024 posyandu aktif berjumlah 1.148 posyandu (99,83%). Posyandu yang tidak aktif ada 2 posyandu, yaitu Posyandu Alam Citra dan Posyandu Megantara Lanud. Dengan demikian, posyandu Balita di Kabupaten Bantul sudah tercapai target yang ditetapkan oleh Kemenkes adalah 80%.

Posyandu lansia merupakan suatu wadah untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pembinaan kepada kelompok usia lanjut di suatu wilayah dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat melalui kader kesehatan dan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam rangka untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat pada umumnya dan khususnya kelompok usia lanjut.

Tabel 2.16 Rasio Posyandu Lansia per 1.000 Lansia di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah posyandu Lansia	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
2	Jumlah Lansia	132.562	145.380	144.640	137.342	137.495
3	Rasio posyandu per 1000 lansia	7,8	7,11	7,15	7,53	7,52

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Pada lima tahun terakhir jumlah Posyandu lansia tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 1.034. Namun, jumlah lansia mengalami fluktuasi, demikian juga rasio Posyandu per 1000 lansia. Data terakhir menunjukkan bahwa rasio posyandu per 1000 lansia tahun 2024 adalah 7,52 artinya pada 1.000 lansia terdapat setidaknya 8 Posyandu lansia atau 1 Posyandu lansia melayani sekitar 133 lansia.

2.1.2.4 Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Selain sumber daya manusia kesehatan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Kesehatan didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.17 Daftar Aset Dinas Kesehatan

No	Nama Inventaris	Dinkes	RSUD PS	RSUD SA	Puskesmas	Jamkesda	Labkesda
1	Tanah	-	45.000.000	2.406.872.420	606.376.500	0	0
2	Peralatan dan Mesin	38.654.656.800	311.259.536.554	22.561.632.277	101.077.845.827	436.485.261	1.766.783.500
3	Gedung dan Bangunan	32.934.421.507,00	92.728.367.867	15.276.907.252	97.463.332.737	521.809.361	0
4	Jalan Irigasi dan Bangunan	628.416.064	17.057.152.679	1.791.954.350	12.836.689.503	1.200.000	2.500.000
5	Aset Tetap Lainnya	5.475.829	22.499.251	0	201.381.897	0	
6	ATB	595.725.000	123.669.810	158.221.600	45.500.000	73.601.000	25.000.000
Jumlah		72.818.695.200	421.236.226.161	42.195.587.899	212.231.126.464	1.033.095.622	1.794.283.500
Total		751.309.014.846					

Sumber : Aplikasi Simas, 2025

Bila dilihat dari data di atas, untuk sarana prasarana di Dinas Kesehatan secara umum tercukupi dan dalam kondisi baik, namun demikian menyesuaikan dengan perkembangan penyakit ada beberapa sarana dan prasarana yang memerlukan penambahan terutama untuk pengembangan Integrasi Layanan Primer. Di samping itu, seiring perkembangan waktu perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas dan keandalannya. Salah satu bagian dari pemeliharaan tersebut adalah pelaksanaan kalibrasi secara berkala pada peralatan, guna memastikan akurasi dan kinerja sesuai standar.

Tabel. 2.18 Rekapitulasi Sarana Prasarana Alkes UPTD Puskesmas Tahun 2025

No	Puskesmas	Status	Kelengkapan		
			Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan
1	KRETEK	Ranap	72,09	38,78	57,12
2	SANDEN	Ranap	76,74	30,61	54,93
3	JETIS II	Non Ranap	80,95	35,19	52,06
4	SEDAYU I	Ranap	20,93	39,62	48,1
5	BANGUNTAPAN I	Non Ranap	69,05	31,37	46,91
6	PLERET	Ranap	32,56	42,59	46,8
7	SEWON II	Non Ranap	71,43	44,44	46,49
8	JETIS I	Ranap	81,4	25,93	44,67
9	SEWON I	Ranap	83,72	28,3	44,57

No	Puskesmas	Status	Kelengkapan		
			Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan
10	DLINGO II	Non Ranap	73,81	44	44,28
11	IMOGIRI I	Ranap	90,7	38,89	41,51
12	PAJANGAN	Ranap	72,09	44,23	40,27
13	BANTUL II	Non Ranap	30,95	34,55	40,11
14	SRANDAKAN	Ranap	83,72	37,04	37,83
15	DLINGO I	Ranap	79,07	37,04	35,52
16	BANGUNTAPAN II	Ranap	74,42	38,46	33,05
17	PANDAK II	Non Ranap	71,43	33,33	31,57
18	SEDAYU II	Non Ranap	66,67	35,19	31,57
19	BAMBANG LIPURO	Ranap	67,44	40,43	31,43
20	KASIHAN	Ranap	88,37	29,63	31,18
21	PANDAK I	Ranap	65,12	36,73	28,28
22	IMOGIRI II	Non Ranap	85,71	27,78	27,65
23	PUNDONG	Ranap	76,74	28,85	27,32
24	PIYUNGAN	Ranap	83,72	29,63	26,97
25	BANTUL I	Non Ranap	28,57	32	25,03
26	BANGUNTAPAN III	Non Ranap	80,95	29,63	17,24
27	KASIHAN II	Non Ranap	88,1	43,14	14,75

Sumber: Seksi SDMSPK, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Data ASPAK 12 Agustus 2025

Tabel 2.19 Kondisi Bangunan UPTD Puskesmas tahun 2025

No	Puskesmas	Status	Kondisi
1	KRETEK	Ranap	baik
2	SANDEN	Ranap	Rusak sedang
3	JETIS II	Non Ranap	Baik
4	SEDAYU I	Ranap	Rusak Berat
5	BANGUNTAPAN I	Non Ranap	Baik
6	PLERET	Ranap	Rusak Berat
7	SEWON II	Non Ranap	Baik
8	JETIS I	Ranap	Rusak ringan
9	SEWON I	Ranap	Baik
10	DLINGO II	Non Ranap	Baik
11	IMOGIRI I	Ranap	Rusak sedang
12	PAJANGAN	Ranap	Baik
13	BANTUL II	Non Ranap	Rusak sedang
14	SRANDAKAN	Ranap	Baik
15	DLINGO I	Ranap	Rusak sedang
16	BANGUNTAPAN II	Ranap	Baik
17	PANDAK II	Non Ranap	Baik
18	SEDAYU II	Non Ranap	Baik
19	BAMBANG LIPURO	Ranap	Baik
20	KASIHAN	Ranap	Baik
21	PANDAK I	Ranap	Baik
22	IMOGIRI II	Non Ranap	Baik
23	PUNDONG	Ranap	Rusak sedang
24	PIYUNGAN	Ranap	Baik
25	BANTUL I	Non Ranap	Rusak Berat
26	BANGUNTAPAN III	Non Ranap	Baik
27	KASIHAN II	Non Ranap	Rusak berat

Sumber: Seksi SDMSPK (diolah oleh Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Tabel 2.20 Rekapitulasi Ketersediaan dan Kondisi Pustu di Kabupaten Bantul tahun 2025

No	Nama Puskesmas Induk	Ketersediaan Bangunan Pustu	Nama Pustu	Validasi Kondisi Bangunan Per Januari 2025
1	BAMBANG LIPURO	Tersedia	Sidomulyo	Rusak Berat
2	BAMBANG LIPURO	Tersedia	Mulyodadi	Rusak Sedang
3	BAMBANG LIPURO	Tersedia	Sumbermulyo	Rusak Berat
4	BANGUNTAPAN I	Tidak Tersedia	Jambidan	-
5	BANGUNTAPAN I	Tidak Tersedia	Potorono	-
6	BANGUNTAPAN I	Tidak Tersedia	Baturetno	-
7	BANGUNTAPAN II	Tidak Tersedia	Tamanan	-
8	BANGUNTAPAN II	Tersedia	Jagalan	Baik
9	BANGUNTAPAN II	Tersedia	Singosaren	Baik
10	BANGUNTAPAN II	Tersedia	Wirokerten	Baik
11	BANGUNTAPAN III	Tersedia	Banguntaopan	Rusak Berat
12	BANTUL I	Tersedia	trirenggo	Rusak Berat
13	BANTUL I	Tidak Tersedia	Palbapang	-
14	BANTUL II	Tersedia	Bantul	Rusak Berat
15	BANTUL II	Tersedia	Ringinharjo	Rusak Berat
16	DLINGO I	Tidak Tersedia	Dlingo	-
17	DLINGO I	Tidak Tersedia	Temuwuh	-
18	DLINGO I	Tidak Tersedia	Mangunan	-
19	DLINGO II	Tersedia	muntuk	Rusak Berat
20	DLINGO II	Tersedia	jatimulyo	Rusak Berat
21	DLINGO II	Tidak Tersedia	Terong	-
22	IMOGIRI I	Tersedia	Wukirsari	Rusak Berat
23	IMOGIRI I	Tidak Tersedia	Karangtalun	-
24	IMOGIRI I	Tidak Tersedia	Imogiri	-
25	IMOGIRI I	Tersedia	Girirejo	Baik
26	IMOGIRI II	Tersedia	Sriharjo	Baik
27	IMOGIRI II	Tersedia	Kebonagung	Rusak Berat
28	IMOGIRI II	Tersedia	Karangtengah	Rusak Berat
29	IMOGIRI II	Tersedia	Selopamioro	Rusak Berat
30	JETIS I	Tersedia	Sumberagung	Rusak Sedang
31	JETIS I	Tidak Tersedia	Trimulyo	-
32	JETIS II	Tersedia	canen	Rusak Berat
33	JETIS II	Tidak Tersedia	Patalan	-
34	KASIHAN	Tersedia	Tamantirto	Rusak Berat
35	KASIHAN	Tidak Tersedia	Bangunjiwo	-
36	KASIHAN II	Tersedia	Ngestiharjo	Rusak Ringan
37	KASIHAN II	Tidak Tersedia	Tirtonirmolo	-
38	KRETEK	Tersedia	tirtomulyo	Rusak Berat
39	KRETEK	Tersedia	parangtritis	Rusak Berat

No	Nama Puskesmas Induk	Ketersediaan Bangunan Pustu	Nama Pustu	Validasi Kondisi Bangunan Per Januari 2025
40	KRETEK	Tersedia	tirtosari	Rusak Berat
41	KRETEK	Tersedia	tirtoharjo	Rusak Berat
42	KRETEK	Tidak Tersedia	Donotirto	-
43	PAJANGAN	Tersedia	triwidadadi	Rusak Berat
44	PAJANGAN	Tersedia	sendangsari	Rusak Berat
45	PAJANGAN	Tersedia	Guwosari250	Rusak Berat
46	PANDAK I	Tersedia	gilangharjo	Rusak Berat
47	PANDAK I	Tidak Tersedia	Wijirejo	-
48	PANDAK II	Tersedia	Caturharjo	Rusak Berat
49	PANDAK II	Tidak Tersedia	Triharjo	-
50	PIYUNGAN	Tersedia	Sitimulyo	Rusak Berat
51	PIYUNGAN	Tersedia	Srimulyo	Rusak Berat
52	PIYUNGAN	Tersedia	Srimartani	Rusak Berat
53	PLERET	Tersedia	pleret	Rusak Berat
54	PLERET	Tersedia	segoroyoso	Rusak Berat
55	PLERET	Tersedia	Bawuran	Rusak Berat
56	PLERET	Tersedia	wonolelo	Rusak Berat
57	PLERET	Tidak Tersedia	Wonokromo	
58	PUNDONG	Tersedia	seloharjo	Rusak Berat
59	PUNDONG	Tersedia	panjangrejo	Rusak Sedang
60	PUNDONG	Tersedia	sri hardono	Rusak Berat
61	SANDEN	Tersedia	GAding sari	Rusak Berat
62	SANDEN	Tersedia	Gadingharjo	Rusak Berat
63	SANDEN	Tersedia	Srigading	Rusak Berat
64	SANDEN	Tidak Tersedia	Murtigading	-
65	SEDAYU I	Tersedia	Argomulyo	Rusak Ringan
66	SEDAYU II	Tersedia	Argosari	Rusak Berat
67	SEDAYU II	Tersedia	Argodadi	Rusak Berat
68	SEDAYU II	Tersedia	Argorejo	Rusak Berat
69	SEWON I	Tersedia	Pendowoharjo	Baik
70	SEWON I	Tersedia	Timbulharjo	Baik
71	SEWON II	Tersedia	Panggunharjo	Baik
72	SEWON II	Tersedia	Bangunharjo	Rusak Berat
73	SRANDAKAN	Tersedia	poncosari	Rusak Berat
74	SRANDAKAN	Tidak Tersedia	Trimurti	-
75	IMOGIRI II	Tidak Tersedia	Sriharjo	-

Sumber: Seksi SDMSPK, Data Agustus 2025

Tabel 2.21 Rekapitulasi Jumlah Alat Puskesmas dan Kalibrasi Alat Tahun 2024-2025

No	Puskesmas	Jumlah alat	2024		2025		Total	
			Terkalibrasi	%	Terkalibrasi	%	Terkalibrasi	%
1	Srandakan	1,415	34	2,40	13	0,92	47	3,32
2	Sanden	1,554	10	0,64	14	0,90	24	1,54
3	Kretek	1,471	8	0,54	12	0,82	20	1,36
4	Pundong	1,259	14	1,11	12	0,95	26	2,06
5	Bambanglipuro	787	29	3,68	12	1,52	41	5,21
6	Pandak I	970	25	2,58	12	1,24	37	3,81
7	Pandak II	958	11	1,15	16	1,67	27	2,82
8	Bantul I	1,11	2	0,18	11	0,99	13	1,17
9	Bantul II	690	24	3,48	16	2,32	40	5,80
10	Jetis I	1,32	15	1,14	13	0,98	28	2,12
11	Jetis II	906	37	4,08	12	1,32	49	5,41
12	Imogiri I	695	29	4,17	12	1,73	41	5,90
13	Imogiri II	825	37	4,48	16	1,94	53	6,42
14	Dlingo I	1,135	2	0,18	16	1,41	18	1,59
15	Dlingo II	883	5	0,57	12	1,36	17	1,93
16	Pleret	1,267	14	1,10	12	0,95	26	2,05
17	Piyungan	1,354	30	2,22	12	0,89	42	3,10
18	Banguntapan I	1,074	2	0,19	12	1,12	14	1,30
19	Banguntapan II	1,057	23	2,18	15	1,42	38	3,60
20	Banguntapan III	329	1	0,30	15	4,56	16	4,86
21	Kasihan	1,21	0	0,00	12	0,99	12	0,99
22	Kasihan II	894	28	3,13	12	1,34	40	4,47
23	Sewon I	1,305	35	2,68	17	1,30	52	3,98
24	Sewon II	955	39	4,08	12	1,26	51	5,34
25	Pajangan	1,315	38	2,89	17	1,29	55	4,18
26	Sedayu I	1,163	9	0,77	17	1,46	26	2,23
27	Sedayu II	429	16	3,73	12	2,80	28	6,53
	Total	28,33	517	1,82	364	1,28	881	3,11

Sumber: Seksi SDMSPK, Data Agustus 2025

Berdasarkan hasil rekapitulasi alat yang ada di 27 Puskesmas di Kabupaten Bantul tahun 2024 sampai dengan 2025 berjumlah 28.330 alat kesehatan (alkes). Capaian Kalibrasi tahun 2024 hanya 1,82 (517 alat kesehatan) dan tahun 2025 hanya 1,28 (364 alat kesehatan) dengan kumulatif 3,11, angka ini masih jauh dari standar ideal, terutama untuk alat kesehatan kritis yang berhubungan langsung dengan diagnosis dan keselamatan pasien, minimnya capaian ini salah satunya disebabkan oleh keterbatasan anggaran Rp 300.000.000,-, sehingga tidak proporsional dengan jumlah dan kebutuhan alat yang ada kondisi ini berisiko menurunkan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan resiko kesalahan diagnosa pemutusan kredensial BPJS dan berpotensi menimbulkan masalah hukum maupun akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

Proses kalibrasi dilakukan dengan menyewa jasa pihak ketiga sehingga kebutuhan berdirinya *Regional maintenance Center* di Kabupaten Bantul menjadi hal yang dibutuhkan di kondisi sekarang, Pengadaan Peralatan kalibrasi dan SDM teknisi dilakukan terpusat sehingga biaya per alat lebih rendah, terjadwal, dengan adanya RMC bisa memastikan seluruh alat kesehatan dikalibrasi sesuai interval waktu.

2.1.1. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

2.1.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan

Uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan telah dilaksanakan dengan data capaian hasil kinerja tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.23
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	IKU PEMDA											
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	73,65	73,86	73,70	73,89	74,01	74,61	74,11	74,64	74,20	74,80
	IKU Dinas											
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran hidup	85	157,6	99	374,1	88,7	146,88	80,7	84,34	72,6	84,21
3	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran hidup	8,0	6,93	8,2	5,39	6,9	8,3	7,3	7,59	7,7	8,93
4	Angka Kematian Covid 19	Perse n	N/A	2,69	2,75	2,6	2,25	1,13	2	5,3	1,75	1,69
5	Insidence Rate DBD	Per 100.000 Penduduk	110	125	100	42,9	123	99,9	120	14	115	69
6	Prevalensi Stunting	Perse n	NA	9,74	NA	8,38	9	6,42	8,5	6,45	8	7,01

Berdasarkan tabel 2.3, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (UHH)

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya digunakan Umur Harapan Hidup (UHH). UHH (Expectation of Life/Eo) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hingga suatu tahun tertentu. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tingginya pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan. Peningkatan UHH menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat relatif membaik yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan UHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, peningkatan gizi masyarakat, dan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kepedulian tinggi dari pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Trend Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dari tahun ke tahun . UHH pada tahun 2020 sebesar 73,86 tahun, tahun 2021 sebesar 73,89 tahun, tahun 2022 sebesar 73,90 dan tahun 2023 sebesar 74,64 dan tahun 2024 sebesar 74,80 tahun.

Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan sangat penting. Jangkauan atau akses pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bantul. Setiap kecamatan sudah memiliki puskesmas dengan jumlah puskesmas 27 unit pada 17 kecamatan, dengan jumlah Puskesmas yang tersebar pada tiap Kecamatan, maka masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan sangat mudah. Selain itu, sudah hampir seluruh desa di Kabupaten Bantul telah memiliki puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu di Kabupaten Bantul sebanyak Pustu 57 unit pada 75 Desa. Puskesmas pembantu ini tersebar pada wilayah padat penduduk, sehingga Puskesmas pembantu ini dapat


menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat untuk mengakses fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bantul. Kondisi wilayah sebagian besar adalah dataran yang cukup menguntungkan bagi masyarakat karena mudah dalam menjangkau dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, dengan jarak terjauh dari desa dalam satu Kecamatan ke Pusat Kesehatan Masyarakat hanya ± 3 Km.

b. Capaian Indikator Utama Dinas Kesehatan

Keberhasilan dalam kualitas pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sehat sesuai dengan sasaran Dinas Kesehatan, dapat dilihat dari indikator-indikator utama sebagai berikut:

1. Angka Kematian Ibu (AKI)


Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian ibu dalam indikator ini didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. AKI adalah semua kematian dalam ruang lingkup tersebut di setiap 100.000 kelahiran hidup. Tren AKI di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi (diolah oleh Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Gambar 2.7 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024

AKI pada tahun 2024 mencapai 84,12 per 100.000 kelahiran hidup (8 kasus kematian ibu dari 9581 kelahiran hidup) menurun dibandingkan tahun 2023 mencapai 84,36 per 100.000 kelahiran hidup (9 kasus kematian ibu dari 10.669 kelahiran hidup). Jumlah kematian Ibu di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi (diolah oleh Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Gambar 2.8 Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2024

Adapun apabila dilihat penyebab terjadinya kematian ibu pada Tahun 2023, sebagian besar disebabkan oleh infeksi sebanyak 6 kasus dan pendarahan sebanyak 4 kasus. Secara lebih rinci penyebab terjadinya kematian ibu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.24 Penyebab Kematian Ibu Di Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024

No	Penyebab Kematian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perdarahan	2	5	4	3	0
2	PEB/Eklamsi	5	2	2	0	0
3	Infeksi/Sepsis	5	2	6	4	0
4	Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah	5	3	2	1	5
5	Gangguan Autoimun	0	0	1	0	0
6	Gangguan Cerebrovaskuler	0	0	1	1	1
7	Covid-19	2	28	0	0	0
8	Komplikasi pasca keguguran (abortus)	0	0	0	0	0
9	Lain-lain	2	4	0	0	1
Jumlah		20	44	16	9	8

Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi (diolah oleh Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan berkelanjutan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan.

Tabel. 2.25 Analisis Beberapa Faktor Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul 2024


NO	FAKTOR	ANALISA PENYEBAB	INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
1	Puskesmas	pemantauan ibu tidak optimal, keterlambatan mengenal tanda kegawatdaruratan maternal neonatal, keterlambatan merujuk, pelayanan KIA tidak sesuai standar	penguatan tim KIA puskesmas, meningkatkan kompetensi kader, meningkatkan kapasitas nakes, penguatan implementasi manual rujukan, kelas ibu hamil dengan melibatkan keluarga
2	Rumah Sakit	tatalaksana tidak adekuat, keterlambatan mengenal tanda kegawatdaruratan, keterlambatan merujuk ke Faskes yang lebih tinggi	Peningkatan kapasitas tim UGD RS oleh dokter SpOG, review SOP gadar matneo
3	Masyarakat	Keterlambatan mengambil keputusan untuk merujuk dari keluarga, tidak mengenali tanda bahaya, penolakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dukungan keluarga kurang	melibatkan keluarga dalam perawatan ibu selama kehamilan dan nifas, peningkatan kompetensi kader, edukasi tanda-tanda bahaya kepada ibu hamil melalui kelas ibu hamil
4	Dinas Kesehatan	Monitoring untuk pelaksanaan rekomendasi hasil AMPSR belum optimal, monitoring pelayanan KIA di faskes belum optimal, pembinaan ke faskes swasta belum optimal, manual rujukan belum sesuai dengan BA BPJS-Kemenkes	Melakukan peningkatan kapasitas nakes, melakukan diskusi kasus maternal berisiko, supervisi fasilitatif ke faskes, melakukan AMPSR, review manual rujukan maternal neonatal, menjalin kerjasama dengan akademisi, organisasi profesi, dan NGO

Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi (diolah oleh Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Upaya kesehatan anak dilaksanakan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan


angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita. Tren angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi, walaupun dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan namun masih memerlukan upaya penurunan lagi dibawah target AKB kabupaten Bantul di akhir tahun 2024 8,93 per 1000 KH. Berikut ini adalah gambaran tren AKB di Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional dari Tahun 2018-2024:



Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Dinas Kesehatan (diolah oleh Kelompok Substansi Program dan Pelaporan) Kabupaten Bantul, 2024

Gambar 2.9 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2024

Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada gambar di atas bahwa capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2024 tercatat 8,93 per 1000 kelahiran hidup (85 kematian) dimana kasus tertinggi ada di Puskesmas Sewon II sebanyak 5 kasus, Puskesmas Pajangan sebanyak 5 kasus, Puskesmas Pleret sebanyak 5. Berikut ini gambaran jumlah kematian bayi di Kabupaten Bantul tahun 2024.



Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Gambar 2.10 Jumlah Kematian Bayi berdasarkan kelompok Umur di Kabupaten Bantul Tahun 2024

Dari gambar, dapat disimpulkan bahwa kelompok umur 0-6 hari memiliki kontribusi terbesar terhadap kematian bayi di Kabupaten Bantul, dengan proporsi sebesar 57.6. Hal ini menunjukkan bahwa bayi baru lahir sangat rentan terhadap komplikasi medis dan lingkungan yang dapat mengancam nyawa mereka. Di sisi lain, kelompok umur 7-28 hari dan 29 hari-12 bulan juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan, meskipun lebih rendah, dengan proporsi masing-masing 22.4 dan 20.0. Penyebab kematian bayi sendiri pada tiap tahunnya beragam, secara lengkap data penyebab kematian bayi di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.26 Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Sebab Kematian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bayi Berat Lahir Rendah	16	16	13	15	16
2	Asfiksia	16	12	23	16	12
3	Kelainan bawaan	26	19	19	21	19
4	Lain2 (Aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya)	17	16	33	29	16
	Jumlah	75	63	90	81	85

Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Dinas Kesehatan (diolah oleh Kelompok Substansi Program dan Pelaporan) Kabupaten Bantul.

Jumlah total kematian bayi di Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah kematian mencapai puncak tertinggi (90 kasus), kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 (81 kasus). Pada tahun 2024, jumlah kematian kembali naik menjadi 85 kasus.

3. Case Fatality Rate Covid 19.

Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, terdapat 53.955 kasus konfirmasi dengan 1.402 kasus kematian. Penurunan kasus berlanjut pada tahun 2022 dengan 18.483 kasus konfirmasi dan 208 kematian. Pada tahun 2023, jumlah kasus semakin menurun menjadi 661 kasus dengan 35 kematian, serta angka kesembuhan mencapai 626 pasien. Faktor komorbid menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kematian akibat COVID-19. Memasuki tahun 2024, jumlah kasus terkonfirmasi positif tercatat sebanyak 120 kasus dengan 2 kasus kematian.

Tabel 2. 27 Case Fatality Rate Covid-19 di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Dari tabel di atas menunjukkan tren Case Fatality Rate (CFR) dan Survival Rate (SR) dari tahun 2020 hingga 2024. Case Fatality Rate (CFR) mengalami penurunan dari tahun tahun 2023 mencapai 5.3 turun pada tahun 2024 menjadi 1.69, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam

layanan kesehatan dan penanganan pasien. Survival Rate (SR) menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 94.7 meningkat pada tahun 2024 menjadi 98.3, mengindikasikan perbaikan sistem kesehatan dan penanganan pasien yang lebih baik.

Tabel 2.28 Analisis Faktor Penyebab Case Fatality Rate Covid-19 di Kabupaten Bantul

NO	FAKTOR	ANALISA PENYEBAB	INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
1	Puskesmas	Penemuan kasus pos covid yang rendah	Kegiatan Tracing, Testing, Treatment tetap dilaksanakan
2	Masyarakat	Masyarakat sudah mulai abai untuk periksa terkait dengan covid	KIE kepada Masyarakat untuk tetap melaksanakan protocol kesehatan
3	Rumah Sakit	Adanya komorbid pada penderita	Tatalaksana covid sesuai standar
4	Dinas Kesehatan	Keterbatasan Anggaran logistic pemeriksaan covid	Pemantauan pencatatan dan pelaporan covid-19, Pemantauan kewaspadaan dini dan respon Notifikasi cepat ke wilayah untuk tetap melaksanakan 3t

Sumber: Dinas Kesehatan Kab Bantul, 2024

Beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat ketercapaian kinerja Case Fatality Rate Covid-19 adalah:

1) Faktor Pendorong:

- Fasilitas kesehatan yang memadai untuk tatalaksana covid

2) Faktor Penghambat:

- Angka kematian lebih besar pada pasien dengan komorbid
- Penemuan kasus rendah

Selama tahun 2024 berbagai upaya dan langkah strategis telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang bertujuan untuk menekan bertambahnya angka kematian karena covid-19 di antaranya yaitu::

- KIE kewaspadaan lonjakan covid,
- Layanan vaksinasi covid tersedia di fasyankes
- Membuat surat edaran sekda untuk kewaspadaan kenaikan covid
- Menyediakan fasilitas penanganan covid termasuk ruang isolasi
- Tetap memantau kenaikan kasus covid-19
- vaksinasi covid menjadi imunisasi program

4. Insiden Rate DBD

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat tinggi. Target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 115 per 100.000 penduduk terealisasi 69 per 100.000 penduduk atau tercapai 140 dan bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 14 per 100.000 penduduk atau tercapai sebesar 188,33. Kasus kematian karena DBD pada tahun 2024 terdapat 4 kasus.

Jumlah–kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.29 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus	1222	410	957	133	672
IR (‰)	125	42,9	99,9	14	69
Jumlah Meninggal	4	1	5	0	4
CFR ()	0,3	0.2	0.5	0	0,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan DBD di antaranya:

- 1) Peningkatan penyuluhan oleh petugas DBD dalam rangka kebersihan lingkungan untuk menghilangkan tempat perkembangbiakan nyamuk, seperti menguras atau menutup tempat penampungan air, serta pengelolaan sampah yang baik guna menghindari genangan air.
- 2) Pemberantasan sarang nyamuk melalui fogging (pengasapan) dan penyemprotan insektisida di daerah rawan
- 3) Pelaksanaan pelayanan deteksi dini DB di puskesmas pada semua kasus demam yang sudah ≥ 2 hari, dengan cara pemeriksaan menggunakan antigen dengue
- 4) Pembagian Larvasida di wilayah endemik pada saat Penyelidikan Epidemiologi (PE) DBD.
- 5) Meningkatkan pemberdayaan kader dusun, remaja dan siswa SD untuk melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

- 6) G1R1J (Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik) Gerakan ini dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan DBD dengan melaksanakan 3M plus minimal dua kali seminggu pada masing-masing rumah.
 - 7) Audit Kasus DBD
 - 8) Penguatan pencegahan kasus DBD dengan upaya PSN dan Larvasida
 - 9) Promosi kesehatan tentang kewaspadaan DBD melalui media elektronik.
 - 10) Evaluasi kegiatan program WoW Mantul
- Di Kabupaten Bantul terdapat 11 kapanewon yang telah melaksanakan kegiatan wow mantul yaitu Kapanewon Bantul, Kasihan, Pajangan, Banguntapan, Piyungan, sewon, jetis, Bambanglipuro, Kretek, Sanden dan Pandak.

Penyelidikan Epidemiologi (PE) DBD adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari penderita DBD dan melakukan pemeriksaan jentik nyamuk. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui penyebab, sumber, dan cara penularan DBD.

Tercapainya kinerja angka kesakitan DBD tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong antara lain:

- Dukungan dan komitmen kepala daerah serta stakeholder dalam upaya penanganan DBD
- Terobosan teknologi terbaru dari World Mosquito Program dalam upaya penanganan DBD
- Peran serta komprehensif dari kader, pamong desa dan lapisan masyarakat dalam program WoW Mantul
- Dukungan diagnosa dan tatalaksana di Fasyankes

Namun demikian terdapat beberapa faktor penghambat yang masih bisa ditemukan diantaranya:

1. Kesadaran masyarakat untuk melakukan PSN secara rutin dan serentak belum optimal
2. Masih menganggap fogging sebagai pengendalian DBD yang utama

5. Prevalensi Stunting

Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Kondisi stunting dapat dicegah, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan).

Pada tahun 2024 jumlah kasus balita pendek dan sangat pendek sebesar 3,417 balita. Terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 2.863 balita.

Tabel 2.30 Jumlah Balita stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah balita pendek sangat pendek	1816	3996	3001	2.863	3,417
Jumlah balita yg diukur tb	18.638	47.788	46.722	44.382	48,766
Prevalensi Balita Gizi Stunting	9,74	8,36	6,42	6.45	7,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Prevalensi Stunting di Kabupaten Bantul juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Prevalensi Stunting disajikan dalam grafik di bawah ini:



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Gambar 2.11 Prevalensi Stunting di Kabupaten Bantul dan DIY tahun 2019-2024

Trend Prevalensi Stunting menunjukkan data yang fluktuatif, pada rentang 2020 sampai dengan 2022 angka prevalensi stunting mengalami penurunan namun pada tahun 2023 dan 2024 kembali terjadi kenaikan. Hal ini yang harus menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan di Kabupaten Bantul dan evaluasi lebih lanjut agar tidak terjadi kenaikan di tahun yang akan datang. Analisa dan faktor penyebab penyebab balita stunting dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.31 Analisa dan faktor penyebab Balita Stunting

NO	FAKTOR	ANALISA PENYEBAB	INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
1	Puskesmas	pemantauan anak balita kurang optimal, keterlambatan mendeteksi balita malnutrisi, balita stunting murni tanpa komplikasi tidak bisa dirujuk ke rumah sakit, kemampuan puskesmas masih kurang dalam analisa data	Penguatan tim TPG puskesmas, meningkatkan kompetensi kader, meningkatkan kapasitas nakes, kelas balita
2	Rumah Sakit	tatalaksana balita stunting tidak adekuat, belum semua RS memiliki formula untuk penanganan stunting	Peningkatan kapasitas tim gizi RS, pengadaan formula untuk balita stunting
3	Masyarakat	kurang peduli pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak sehingga tidak ke posyandu, dukungan keluarga kurang, kesibukan orang tua	melibatkan keluarga dalam perawatan balita, peningkatan peran ayah dalam pengasuhan, peningkatan kompetensi kader, meningkatkan kesadaran pentingnya pemantauan pertumbuhan anak pada kelas balita
4	Dinas Kesehatan	Monitoring pemberian makanan tambahan pada balita malnutrisi belum optimal	Melakukan peningkatan kapasitas nakes, melakukan pemantauan pelaksanaan pemberian makanan tambahan pada balita malnutrisi sesuai regio, menjalin kerjasama dengan akademisi, organisasi profesi, dan NGO

Sumber; Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Upaya dan langkah strategis yang sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan untuk menurunkan Prevalensi stunting di antaranya:

- Pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin
- Pemeriksaan balita stunting oleh dokter spesialis anak, Pemantauan pemberian Tablet tambah darah pada ibu hamil minimal 90 tablet selama hamil (Fe3), Pemberian asam folat bagi ibu hamil sedini mungkin
- Konvergensi lintas sektor dalam penanganan kasus stunting
- Pelatihan tatalaksana asuhan gizi pada balita
- Pendampingan balita gizi buruk oleh kader, Konsultasi dokter spesialis Anak, Konseling oleh nutrisionis puskesmas/ RS, Pendampingan dengan psikolog puskesmas
- Pelatihan PMBA bagi petugas dan kader, Menerapkan hasil pelatihan PMBA di posyandu, PMT penyuluhan pada usia pra sekolah
- Konsultasi dokter spesialis anak, Koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program untuk hygiene sanitasi lingkungan
- PMT Ibu Hamil KEK, Kelas ibu hamil, Konseling sejak caten, Tablet tambah darah bagi remaja putri
- Pendampingan ASI Eksklusif oleh kader pada bayi, Peringatan Pekan ASI Sedunia
- Pelacakan Epidemiologi & Pendampingan Balita melibatkan Lintas Sektor dan Kader
- Penyuluhan tentang gizi seimbang bagi ibu balita (selain posyandu)
- Pemberian PMT pada Balita Malnutrisi
- Skrining Anemia dan Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri
- Konseling Gizi pada sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan, Calon penganten & Remaja (Siswa)
- Penguatan Konvergensi Lintas Sektor & Lintas Program

Dalam pencapaian kinerja prevalensi stunting terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat antara lain:

1) Faktor Pendorong

- Komitmen yang kuat dari masyarakat, lintas sektor, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah sakit dalam Penanganan stunting
- Konvergensi 1000 Hari Pertama Kehidupan oleh lintas sektor dalam penanganan stunting berjalan baik
- Adanya inovasi dalam penanganan stunting.

2) Faktor Penghambat

- Faktor ekonomi keluarga
- Pola asuh keluarga yang kurang tepat
- Belum semua kader memiliki kompetensi dengan standar yang sama
- Balita yang datang dan ditimbang ke posyandu belum memenuhi target karena mobilitas orang tua balita tinggi, kesadaran untuk memantau tumbuh kembang anaknya kurang

Sedangkan capaian terhadap Indikator Kinerja Program sebagai tolok ukur terhadap penilaian kinerja pemerintah, berdasarkan urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

2.1.1.2 Capaian Indikator Kinerja Program

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan 2021 - 2024

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				Realisasi			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	86,5	84	84,15	84,30	85.01	84.56	84,48	82.60
2	Indeks pemenuhan UKP/UKM	Indeks	1	1	1	1	1	1	1	0,96
3	Indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	N/a	1	1	1	1	1	1	1
4	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan	indeks	N/a	1	143	1	1	1	1	1

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				Realisasi			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)									
5	Desa Siaga Purnama Mandiri	Kalurahan	36	40	45	50	36	75	75	70
6	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Persen	25,93	33,33	40,7	48	25,93	26	41	48.15

Rasio capaian Indeks Pemenuhan UKP dan UKM sebesar 96. Hal ini disebabkan nilai pada indeks layanan belum optimal, terutama pada capaian SPM. Hal ini disebabkan terbitnya petunjuk teknis baru dari Kementerian Kesehatan tentang penambahan indikator layanan pada beberapa layanan SPM.

2.1.1.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci

Tabel 2.33 Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2021-2024

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target				Realisasi			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Indikator Kinerja Kunci									
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Angka	0,001	0,001	0,001	0,001	0,016	0,01645	0,01645	0,0153
2	Persentase RS Rujukan Tingkat	persen	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target				Realisasi			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	kabupaten/kota yang terakreditasi									
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	persen	100	100	100	100	100	97,21	97,4	98,48
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	persen	100	100	100	100	100	99,93	99,95	99,95
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	100	100	100	100	100	86,41	87	86,09
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	89,66	90,89	93,59
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	95,57	99,93	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	55,23	88,12	99,59

2.1.1.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah upaya pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. SPM kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang harus diberikan kepada seluruh warga negara. Terdapat dua belas (12)

jenis SPM kesehatan yang wajib diberikan kepada masyarakat. Berikut adalah capaian SPM bidang Kesehatan tahun 2020-2024:

Tabel 2.34 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024

No	SPM	Capaian SPM (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	95.22	98.22	96.51	97.40	98.34
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	99.91	99.81	99.92	99.95	99.95
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	85.78	81.92	83.02	87.00	84.29
4	Pelayanan kesehatan balita	73.35	74.08	87.08	90.89	94.03
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	93.82	90.44	96.45	99.93	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	69.70	37.95	44.04	88.12	99.49
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	28.98	42.43	53.53	79.55	97.00
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	61.09	38.37	11.25	67.32	94.23
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	64.26	54.10	30.23	83.76	86.40
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	92.56	90.32	84.20	92.41	99.12
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	100	98.51	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	94.81	95.99	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024

Dari tabel yang disajikan diatas dapat dilihat bahwa trend capaian SPM mengalami kenaikan signifikan. Pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin serta pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberkulosis dan risiko terinfeksi HIV menunjukkan angka capaian yang fluktuatif namun masih tetap di atas 95, hal ini menunjukkan bahwa sistem rujukan dan akses layanan di indikator ini sudah optimal. Capaian pada indikator usia produktif, usia lanjut, balita, dan hipertensi mengalami kenaikan signifikan hal ini mencerminkan optimalisasi program deteksi dini secara menyeluruh, dukungan lintas sektor, dan penguatan layanan kesehatan berbasis masyarakat. Untuk capaian bayi baru lahir menunjukkan capaian yang konsisten namun masih di bawah 90 oleh karena itu perlu

adanya optimalisasi imunisasi dasar dan penguatan pemantauan pasca kelahiran. Capaian pelayanan diabetes melitus dan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat juga mengalami fluktuasi selama 4 tahun, mengindikasikan kepatuhan pasien dalam berobat.

Selain Pemenuhan SPM, Dinas Kesehatan juga menyelenggarakan pelayanan publik. Hasil Penilaian kepatuhan penyelenggaraan Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2024 sebesar 97,50 (kualitas tertinggi).

2.1.2. Capaian Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan

Dalam melaksanakan pelayanan sesuai tugas pokok fungsinya, Dinas Kesehatan didukung pendanaan melalui berbagai sumber dana baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dari dana DAK. Besaran anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kesehatan disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.35 Anggaran dan Realisasi

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Realisasi Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Pegawai	1.067.695.000	114.756.728.253	89.104.099.940	85.787.813.238	106.916.894.386	1.059.870.000	110.402.358.646,00	81.145.187.269,00	80.501.746.911,00	102.485.898.771,00	99,26	96,21	91,07	93,84	95,86
2	Belanja Barang Dan Jasa	65.784.419.631	175.841.493.581	142.397.550.277	147.233.086.358	169.664.311.237	46.812.876.329	153.790.597.590,50	129.391.286.342,10	137.976.411.189,31	164.438.918.782,79	71,16	87,46	90,87	93,71	96,92
3	Belanja Modal	718.564.600	25.894.152.928	20.632.213.562	5.683.350.949	16.672.811.420	641.172.000	22.395.511.801,78	18.139.828.797,45	5.095.724.810,00	16.224.422.121,00	89,22	86,49	87,92	89,66	97,31
4	Belanja Hibah		345.000.000	545.000.000	745.000.000	545.000.000		285.900.548	512.870.016,00	729.906.693,00	527.060.667,00		82,87	94,10	97,97	96,71
5	Belanja Bantuan			350.000.000	400.000.000	150.000.000			260.000.000,00	400.000.000,00	150.000.000,00			74,29	100,00	100,00
	Total		316.837.374.762	253.028.863.779	239.849.250.545	293.949.017.043		286.874.368.586,28	229.449.172.424,55	224.703.789.603,31	283.826.300.341,79		90,54	90,68	93,69	96,56

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum jumlah anggaran untuk urusan kesehatan persentase rata-rata capaian realisasi keuangan dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 96,56.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan

2.2.1. Permasalahan Dinas Kesehatan

Permasalahan yang masih dihadapi pada urusan pemerintahan bidang kesehatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.36 Peta Masalah Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Kematian ibu dan Balita masih terjadi	Penyakit penyerta belum terkendali dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> • Skrining risiko kehamilan belum dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan • Skrining prakonsepsi belum optimal • Kurangnya Surveilans kesehatan berbasis masyarakat • Integrasi data kesehatan puskesmas dan faskes swasta masih terbatas • Skrining penyakit menular dan penyakit tidak menular belum menjangkau seluruh sasaran • Kepatuhan pasien dalam pengobatan masih rendah • Kurangnya Edukasi dan penyuluhan tentang kesehatan ibu dan balita
	Kualitas Pelayanan Kesehatan ibu dan balita masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya analisa data Antenatal Care (ANC) terpadu • Kurangnya kompetensi tenaga kesehatan dalam tatalaksana kompleksitas kasus ibu hamil masih • Belum ada <i>warehouse</i> data kesehatan terintegrasi • Jaminan kesehatan belum bisa mengakomodir untuk sistem manual rujukan • Sarana prasarana gawat darurat neonatal masih kurang • Kurangnya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terlatih gawat darurat maternal dan neonatal
	Kelainan Kongenital dan Penyakit infeksi	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK). • Kurangnya deteksi dini terhadap

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kelainan kongenital <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya akses air minum dan sanitasi layak • Kurangnya penanganan bayi baru lahir (neonatus) yang mengalami komplikasi • Masih ada praktik persalinan yang tidak aman dan tidak higienis. • Adanya kasus penularan infeksi dari ibu ke bayi. • Terdapat kasus komplikasi selama proses persalinan.
2. Masih tingginya kasus balita stunting	Permasalahan gizi bagi balita, remaja dan ibu	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman tentang pola asuh • Asupan Gizi seimbang pada masa sebelum kehamilan tidak terekam
3. Meningkatnya Penyakit Tidak Menular, sementara Penyakit Menular belum teratasi dengan optimal serta Masih adanya Penyakit Endemis dan KLB	Kurangnya Upaya promotif preventif	<ul style="list-style-type: none"> • Skrining penyakit menular dan penyakit tidak menular belum menjangkau seluruh penduduk • Germas dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat belum membudaya • Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya deteksi dini serta kontrol kesehatan secara rutin • Kualitas kesehatan lingkungan semakin menurun • Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) masih kurang efektif. • Kualitas kesehatan lingkungan semakin menurun • Penjamah makanan masih ada yang belum mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji • Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang serta BMHP masih terbatas • Kapasitas petugas masih perlu ditingkatkan • Ketergantungan Faskes terhadap badan penjaminan pembiayaan kesehatan
3. Keterbatasan kapasitas layanan puskesmas dan rumah sakit daerah dalam melayani pasien yang <i>overload</i>	Kompetensi dan distribusi Sumber Daya Kesehatan belum sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat SDM yang belum memenuhi standar minimal tenaga kesehatan Puskesmas • Keterbatasan lahan sesuai standar bangunan Puskesmas • Ketersediaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan belum optimal • Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Puskesmas

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>terkendala ruangan yang tidak terstandar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarana, prasarana dan alat kesehatan belum optimal baik kualitas maupun kuantitas. • Pengembangan terkendala keterbatasan lahan • Pengembangan jenis pelayanan kesehatan terkendala keterbatasan SDM. • Klaim pelayanan kesehatan belum proporsional

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

2.2.2. Isu Strategis Dinas Kesehatan

Isu strategis menjadi landasan penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi pelayanan, sumber daya manusia, maupun tata kelola. Permasalahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor global, nasional, hingga lokal. Berikut identifikasi potensi, permasalahan, serta isu strategis di Kabupaten Bantul

Tabel 2.37 identifikasi potensi, permasalahan, serta isu strategis

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Dinas Kesehatan	Permasalahan Dinas Kesehatan	ISU KLHS yang Relevan dengan Dinas Kesehatan	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL	ISU Strategis Dinas Kesehatan
<p>1. Terdapat 2 Rumah Sakit Daerah dan 27 UPTD Puskesmas sudah melaksanakan Akreditasi dengan status Paripurna</p> <p>2. Posyandu terintegrasi layanan siklus hidup sudah mulai dilaksanakan, 16% Kader Kesehatan telah tersertifikasi 25 Kompetensi</p> <p>3. Pendampingan Dokter spesialis anak dan spesialis obgyn di Puskesmas</p>	<p>1. Kematian ibu dan Balita masih terjadi</p> <p>2. Masih tingginya kasus balita stunting</p> <p>3. Meningkatnya Penyakit Tidak Menular, sementara Penyakit Menular belum teratasi dengan optimal serta Masih adanya Penyakit Endemis dan KLB</p> <p>4. Keterbatasan kapasitas layanan puskesmas dan rumah sakit daerah dalam melayani pasien yang overload</p>	<p>Pengelolaan limbah dan sampah yang belum optimal.</p> <p>Penurunan kualitas dan kuantitas air.</p> <p>Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.</p>	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	<p>1. Penguatan upaya kesehatan berbasis rantai layanan siklus hidup dan gizi masyarakat</p> <p>2. Pemerataan dan peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan</p> <p>3. Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpadu dan Holistik</p> <p>4. Akselerasi Transformasi Kesehatan</p> <p>5. Penguatan Integrasi Layanan Primer (ILP) berbasis posyandu/komunitas.</p> <p>6. Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis</p> <p>7. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi</p> <p>8. Kompetensi manajerial pada urusan pelayanan kesehatan</p>

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Dinas Kesehatan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Capaian 2024	TARGET TAHUN						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Masyarakat yang Inklusif	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	84.12	84	81.15	78.3	75.45	72.6	69.75	
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((persen))	90	91	91.2	91.4	91.6	91.8	92	
		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Net Death Rate (NDR) (Per 1000 Penduduk)	18.1	18	17.9	17.8	17.7	17.6	17.5	
			Angka Kematian Balita (Per 1000 Kelahiran Hidup)	-	15	13.8	13.1	12.5	11.9	11.2	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((persen))	98.55	98.56	98.57	98.58	98.59	98.6	98.61	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Sehat	Persentase PHBS pada tatanan Rumah Tangga (persen)	-	15	19	21	23	25	30	

Sumber: Aplikasi SIPD Renstra PD, 2025

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif, terukur, dan berbasis bukti. Strategi yang dirancang harus mampu merespons dinamika internal organisasi maupun tantangan eksternal yang berkembang, sekaligus memanfaatkan potensi dan peluang yang tersedia. Dalam proses perumusan strategi, Analisis SWOT digunakan sebagai alat bantu perencanaan yang sistematis. Analisis ini mengevaluasi faktor internal berupa kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness), serta faktor eksternal berupa peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat). Melalui pendekatan ini, Dinas Kesehatan dapat mengidentifikasi kondisi nyata saat ini, memetakan potensi pengembangan, serta merancang langkah-langkah strategis yang relevan dan adaptif.

Dengan menghubungkan antara tujuan yang ingin dicapai dan realitas kondisi organisasi, Analisis SWOT menjadi pondasi penting dalam menentukan arah kebijakan, prioritas program, dan alokasi sumber daya yang efektif. Berikut adalah hasil analisis SWOT Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul:

1. Kekuatan:

a. Jaringan Pelayanan Kesehatan yang Lengkap dan Merata

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul memiliki jaringan pelayanan yang kuat, meliputi 1 RSUD Kelas B (RSUD Panembahan Senopati), 1 RSUD Kelas D (RSUD Saras Adyatma), 27 Puskesmas (16 rawat inap, 11 non rawat inap), serta UPTD Laboratorium dan Jaminan Kesehatan Daerah. Hal ini memastikan akses pelayanan kesehatan dari tingkat primer hingga rujukan tersedia secara menyeluruh.

b. Akreditasi dan Kualitas Pelayanan yang Tinggi

RSUD Panembahan Senopati, RSUD Saras Adyatma dan 27 Puskesmas sudah melaksanakan Akreditasi dan mendapatkan status akreditasi Paripurna.

c. Struktur Organisasi yang Jelas dan Berbasis Regulasi

Dinas Kesehatan telah menyusun struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023, yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja secara komprehensif dan sesuai dengan regulasi terkini.

d. Penerapan Sistem BLUD dan Tata Kelola Keuangan yang Transparan

RSUD Panembahan Senopati telah dikelola sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak 2009 dan 27 Puskesmas sejak tahun 2016 dengan penerapan Tarif Unit Cost, yang meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan independensi pengelolaan keuangan.

e. Kompetensi SDM Kesehatan

Tingkat pendidikan tenaga kesehatan secara umum cukup baik. Beberapa jabatan fungsional telah diisi oleh tenaga ahli madya dan muda, terutama di bidang dokter spesialis, perawat, sanitasi lingkungan, dan tenaga teknis lainnya.

f. Program Unggulan dan Fasilitas Pendukung

Dinas Kesehatan memiliki layanan unggulan seperti PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif), RS Rujukan Avian Influenza, dan RS Rujukan Covid-19. Selain itu, tersedia UPTD Laboratorium Kesehatan dan UPTD Jaminan Kesehatan yang mendukung dalam klaim pembiayaan warga Bantul.

2. Kelemahan

a. Kurangnya SDM Kesehatan pada Jabatan Strategis, seperti:

- Dokter spesialis dan sub spesialis (bedah saraf, kardiologi intervensi, onkologi, dan lain-lain).
- Tenaga teknis kesehatan: fisioterapis, nutrisisionis, teknisi elektromedis, dan pranata laboratorium.
- Tenaga administrasi dan pendukung: pengolah data, penelaah teknis, operator layanan operasional.

b. Keterbatasan Fasilitas Penunjang di Puskesmas

Meskipun ada 16 Puskesmas rawat inap, belum semua dilengkapi dengan SDM dan peralatan memadai untuk menangani kasus gawat darurat, sehingga ketergantungan pada RSUD tetap tinggi.

- c. Pemenuhan tenaga kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan sehingga mengganggu pelayanan.
- d. Distribusi SDM yang Tidak Merata
Beberapa unit mengalami surplus tenaga, sementara unit lain mengalami defisit kritis. Misalnya, Tenaga Sanitasi Lingkungan di RSUD Panembahan Senopati mengalami surplus (-1), sementara di Dinas Kesehatan terdapat kekurangan.
- e. Belum Optimalnya Sistem Perencanaan SDM Berbasis Beban Kerja
Perencanaan kebutuhan SDM masih banyak menggunakan data eksisting, bukan analisis beban kerja (seperti WISN), sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga.
- f. Infrastruktur dan Aset yang Belum Terpenuhi
Meskipun total aset besar, distribusi infrastruktur dan peralatan penunjang pelayanan di Dinas Kesehatan Bantul, RSUD dan UPTD belum terpenuhi sesuai standar dan kebutuhan pelayanan.
- g. Kebutuhan Pranata Komputer masih belum terpenuhi di berbagai unit, terutama di Dinas Kesehatan dan UPTD.

3. Peluang

- a. Status RSUD Panembahan Senopati sebagai RS Pendidikan Kolaborasi bersama Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), RSUD Panembahan Senopati berpotensi menjadi RS Pendidikan Utama, yang akan meningkatkan kualitas SDM, riset, dan pelayanan spesialisik.
- b. Adanya kebijakan nasional seperti Cipta Kerja, BLUD, dan akreditasi fasyankes membuka peluang untuk mendapatkan dukungan anggaran, perizinan cepat, dan insentif pengembangan fasilitas kesehatan.

- c. Pengembangan Pelayanan di Wilayah Pesisir melalui RSUD Saras Adyatma
Keberadaan RSUD Saras Adyatma di kawasan pesisir (Bambanglipuro) memberikan peluang besar untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat marjinal dan daerah terpencil.
- d. Peningkatan Digitalisasi dan Sistem Informasi Kesehatan
Dengan adanya sistem SIMRS dan SIMPUS dan kebutuhan akan pengolahan data, terbuka peluang untuk mengembangkan e-health, telemedicine, dan integrasi data kesehatan lintas fasilitas.
- e. Target SDGs dan RPJMD yang Mendukung Pembangunan Kesehatan
Komitmen terhadap pencapaian SDGs (misalnya penurunan AKI, stunting, dan akses sanitasi) menjadi momentum untuk memperkuat program kesehatan masyarakat dan mendapatkan dukungan multi-sektor.
- f. Program Jamkesda dapat diperkuat untuk menjangkau seluruh masyarakat miskin dan rentan, meningkatkan cakupan pelayanan dan perlindungan sosial.

4. Tantangan

- a. Kurangnya Alokasi Pengadaan alat, obat, dan pembangunan fasilitas melalui sumber pendanaan diluar APBD.
- b. Persaingan dalam Rekrutmen SDM Kesehatan
Sulitnya menarik tenaga spesialis dan subspesialis karena persaingan dengan rumah sakit swasta dan daerah lain, serta keterbatasan insentif dan karier bagi tenaga fungsional.
- c. Ancaman Kesehatan Emerging (Penyakit Baru dan Pandemi)
Sebagai RS rujukan PIE (Penyakit Infeksi Emerging), Bantul rentan terhadap ancaman pandemi seperti Covid-19, dan penyakit zoonosis lainnya, yang membutuhkan kesiapan SDM, logistik, dan sistem surveilans yang kuat.
- d. Urbanisasi dan Perubahan Pola Penyakit

Meningkatnya penyakit tidak menular (PTM), obesitas, dan gaya hidup tidak sehat menjadi beban baru yang memerlukan penyesuaian strategi pelayanan dan promosi kesehatan.

- e. Ketidakpastian Kebijakan Nasional dan Desentralisasi
Perubahan regulasi pusat (seperti kebijakan SDM-PPPK, standar pelayanan minimal, atau sistem jaminan kesehatan) dapat memengaruhi tata kelola dan program daerah secara signifikan.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul memiliki pondasi yang kuat dalam tata kelola, jaringan pelayanan, dan komitmen terhadap mutu. Namun, tantangan utama terletak pada ketimpangan SDM, distribusi aset, dan kapasitas perencanaan berbasis beban kerja. Untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman, diperlukan strategi. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Rencana Strategi Dinas Kesehatan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan SPM kesehatan 2. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana dan alat kesehatan prioritas di Puskesmas dan RSUD 3. Pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup di puskesmas didukung penguatan screening PM/PTM 4. Peningkatan kuantitas layanan CKG dan pemenuhan fungsi UPTD Labkesda 5. Penguatan Regulasi Urusan Kesehatan 6. Reakreditasi RSUD 7. Pemenuhan kebutuhan gizi balita, remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui 8. Peningkatan cakupan dan kualitas program imunisasi 9. Kampanye, edukasi, dan pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta penguatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 10. Pengawasan, pembinaan, dan sertifikasi keamanan pangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sumber daya manusia, sarana prasarana di Puskesmas dan RSUD, dan pengembangan Pustu per kelurahan 2. Pengembangan kader Posyandu 3. Peningkatan layanan Prioritas di RSUD 4. Integrasi program pencegahan dan pengendalian PM/PTM 5. Penguatan kualitas CKG melalui rujukan, konseling dan pengobatan 6. Penguatan laboratorium mikrobiologi 7. Intervensi stunting berbasis data lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Puskesmas dan RSUD 2. Integrasi layanan kesehatan ibu, anak, remaja, usia produktif dan lansia 3. penguatan jejaring rujukan antar fasilitas kesehatan 4. Akselerasi CKG di 17 Kapanewon dan Perusahaan formal 5. Reakreditasi Puskesmas dan Labkesda 6. Pemantauan tumbuh kembang anak berbasis digital 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi Puskesmas rawat inap untuk memenuhi standar akreditasi 2. Peningkatan kualitas CKG melalui rujukan, konseling dan pengobatan 3. Penerapan rekam medis elektronik sesuai SIKN 4. Tindak lanjut hasil pemantauan tumbuh kembang anak melalui konseling dan rujukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan alat kesehatan dan obat esensial di seluruh fasilitas kesehatan 2. Pemenuhan dokter keluarga di setiap puskesmas 3. Penguatan tindak lanjut hasil CKG termasuk peningkatan kualitas layanan CKG termasuk laboratorium dasar 4. Mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang terstandar dan berkualitas 5. Pencapaian target pemenuhan gizi, penurunan stunting, dan eliminasi TB 6. Pencapaian kalurahan dengan program PHBS aktif dan STBM 7. Mewujudkan produk pangan aman

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Tabel 3.4 Rumusan Arah Kebijakan renstra PD

Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1. Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat 2. Meningkatkan mutu dan distribusi tenaga kesehatan 3. Meningkatkan kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	1. Pemenuhan SPM kesehatan 2. Pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup di puskesmas didukung penguatan screening PM/PTM 3. Peningkatan kualitas CKG melalui rujukan, konseling dan pengobatan 4. Penguatan Regulasi Urusan Kesehatan 5. Reakreditasi Fasilitas Layanan Kesehatan 6. Pencapaian target pemenuhan gizi, penurunan stunting, dan eliminasi TB 7. Peningkatan cakupan dan kualitas program imunisasi 8. Mewujudkan kalurahan dengan program PHBS aktif dan STBM 9. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana dan alat kesehatan prioritas di Puskesmas dan RSUD 10. Mewujudkan produk pangan aman	1. Pemenuhan SDM, Mutu barang dan jasa pelayanan SPM 2. Pemenuhan alat kesehatan puskesmas sesuai standar 3. Pengadaan dan distribusi obat esensial puskesmas 4. Penguatan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) dan Rekam Medis Elektronik (RME) 5. Pengembangan menu Digital Government Services (DGS) bidang kesehatan 6. Regulasi rujukan neonatusRegulasi BLUD 7. Optimalisasi Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi (PKAT) 8. Pelibatan CSR dalam eliminasi TB 9. Pendampingan dan pembinaan Fasilitas Layanan Kesehatan 10. Penilaian akreditasi Fasilitas Layanan Kesehatan 11. Relokasi, pembangunan dan pengembangan puskesmas 12. Pengembangan <i>wellness tourism</i> dan pengobatan tradisional dengan Dana keistimewaan
4. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	11. Pengembangan kader Posyandu	13. Pelatihan dan sertifikasi kader

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARA BIDANG KESEHATAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan perlu adanya perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebijakan nasional. Program, kegiatan, sub kegiatan ini disusun untuk menjawab permasalahan kesehatan di masyarakat. Kebutuhan pendanaan untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan disusun agar dapat menjadi acuan dalam proses penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Rincian tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatn ya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Masyarakat yang Inklusif	Meningkatk an derajat kesehatan masyarakat	Meningkatn ya kualitas pelayanan kesehatan	1.02 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KESEHATAN							505.294.014.224		508.679.696.874		511.400.476.617		510.663.676.613		514.092.690.992		
		Meningkatn ya pemberdaya an masyarakat	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA							423.129.988.681		425.902.931.000		428.184.755.000		427.620.630.000		430.956.979.000		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0000 - Dinas Kesehatan	
				Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	Penilaian pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilit as kinerja internal	Angka	82,6	82,75	82,75		82,9		83,05		83,2		83,35			
				Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (%)		Persen	83,78	84,50	84,50		85,00		85,50		86,00		86,50			
			1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							386.625.520		355.425.520		355.425.520		355.425.520		355.425.520		
			Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Jumlah laporan evaluasi yang	Laporan	4	4	4	386.625.520	4	355.425.520	4	355.425.520	4	355.425.520	4	355.425.520		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Kinerja Perangkat	Perangkat Daerah (Laporan)	disusun dan disampaikan															
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) yang disusun dan disampaikan	Laporan	37	37	37		37		37		37		37			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) yang disusun dan disampaikan	Dokumen	16	12	12		12		12		12		12			
			1.02.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							128.227.000		116.327.000		116.327.000		116.327.000		116.327.000		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	12	12	128.227.000	12	116.327.000	12	116.327.000	12	116.327.000	12	116.327.000		
			1.02.01.2.01.00 06 - Koordinasi dan							205.098.520		205.098.520		205.098.520		205.098.520		205.098.520		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	37	37	37	205.098.520	37	205.098.520	37	205.098.520	37	205.098.520	37	205.098.520		
			1.02.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							53.300.000		34.000.000		34.000.000		34.000.000		34.000.000		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	53.300.000	4	34.000.000	4	34.000.000	4	34.000.000	4	34.000.000		
			1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							103.990.664.882		103.990.664.882		103.990.664.882		103.990.664.882		103.990.664.882		
			Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	1.100	1.100	1.100	103.990.664.882	1.100	103.990.664.882	1.100	103.990.664.882	1.100	103.990.664.882	1.100	103.990.664.882		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semester	laporan	1	21	21		21		21		21		21			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD															
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	-	1	1		1		1		1		1			
			1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							103.810.664.982		103.810.664.982		103.810.664.982		103.810.664.982		103.810.664.982		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	1.100	1.100	1.100	103.810.664.982	1.100	103.810.664.982	1.100	103.810.664.982	1.100	103.810.664.982	1.100	103.810.664.982		
			1.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							169.999.900		169.999.900		169.999.900		169.999.900		169.999.900		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	-	1	1	169.999.900	1	169.999.900	1	169.999.900	1	169.999.900	1	169.999.900		
			1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	1	21	21	10.000.000	21	10.000.000	21	10.000.000	21	10.000.000	21	10.000.000		
			1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah							494.486.846		494.486.846		494.486.846		494.486.846		494.486.846		
			Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	12	12	494.486.846	12	494.486.846	12	494.486.846	12	494.486.846	12	494.486.846		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	20	20		20		20		20		20			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	5	5		5		5		5		5			
			1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							29.994.690		29.994.690		29.994.690		29.994.690		29.994.690		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	12	12	29.994.690	12	29.994.690	12	29.994.690	12	29.994.690	12	29.994.690		
			1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	5	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000		
			1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							64.499.140		64.499.140		64.499.140		64.499.140		64.499.140		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	12	12	64.499.140	12	64.499.140	12	64.499.140	12	64.499.140	12	64.499.140		
			1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							9.999.900		9.999.900		9.999.900		9.999.900		9.999.900		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	12	12	9.999.900	12	9.999.900	12	9.999.900	12	9.999.900	12	9.999.900		
			1.02.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							359.993.116		359.993.116		359.993.116		359.993.116		359.993.116		
			Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	20	20	359.993.116	20	359.993.116	20	359.993.116	20	359.993.116	20	359.993.116		
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.036.471.454		1.036.471.454		1.036.471.454		1.036.471.454		1.036.471.454		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	12	12	1.036.471.454	12	1.036.471.454	12	1.036.471.454	12	1.036.471.454	12	1.036.471.454		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapn Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapn Kantor yang Disediakan	laporan	2	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	laporan	12	12	12		12		12		12		12			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kantor yang Disediakan															
			1.02.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							44.950.000		44.950.000		44.950.000		44.950.000		44.950.000		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	12	12	44.950.000	12	44.950.000	12	44.950.000	12	44.950.000	12	44.950.000		
			1.02.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							49.999.640		49.999.640		49.999.640		49.999.640		49.999.640		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	2	12	12	49.999.640	12	49.999.640	12	49.999.640	12	49.999.640	12	49.999.640		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							941.521.814		941.521.814		941.521.814		941.521.814		941.521.814		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	941.521.814	12	941.521.814	12	941.521.814	12	941.521.814	12	941.521.814		
			1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							813.987.808		813.987.808		813.987.808		813.987.808		813.987.808		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	6	7	7	813.987.808	7	813.987.808	7	813.987.808	7	813.987.808	7	813.987.808		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	unit	5	5	5		5		5		5		5			
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan	33	32	32		32		32		32		32			
			1.02.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							306.230.300		306.230.300		306.230.300		306.230.300		306.230.300		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan	33	32	32	306.230.300	32	306.230.300	32	306.230.300	32	306.230.300	32	306.230.300		
			1.02.01.2.09.00 06 - Pemeliharaan							149.060.000		149.060.000		149.060.000		149.060.000		149.060.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	6	7	7	149.060.000	7	149.060.000	7	149.060.000	7	149.060.000	7	149.060.000		
			1.02.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							358.697.508		358.697.508		358.697.508		358.697.508		358.697.508		
			Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	unit	5	5	5	358.697.508	5	358.697.508	5	358.697.508	5	358.697.508	5	358.697.508		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0001 - Puskesmas Srandakan	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							143.208.790		143.208.790		143.208.790		143.208.790		143.208.790		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di susun	Laporan	12	12	12	143.208.790	12	143.208.790	12	143.208.790	12	143.208.790	12	143.208.790		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							143.208.790		143.208.790		143.208.790		143.208.790		143.208.790		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	12	12	12	143.208.790	12	143.208.790	12	143.208.790	12	143.208.790	12	143.208.790		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kantor yang disusun															
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							2.332.500.000		2.355.825.000		2.379.383.250		2.403.177.083		2.403.177.083		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.332.500.000	1	2.355.825.000	1	2.379.383.250	1	2.403.177.083	1	2.403.177.083		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							2.332.500.000		2.355.825.000		2.379.383.250		2.403.177.083		2.403.177.083		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.332.500.000	1	2.355.825.000	1	2.379.383.250	1	2.403.177.083	1	2.403.177.083		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0002 - Puskesmas Sanden	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							173.696.008		173.696.008		173.696.008		173.696.008		173.696.008		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	173.696.008	12	173.696.008	12	173.696.008	12	173.696.008	12	173.696.008		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							173.696.008		173.696.008		173.696.008		173.696.008		173.696.008		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan	Jumlah Laporan Penyediaan	Laporan	12	12	12	173.696.008	12	173.696.008	12	173.696.008	12	173.696.008	12	173.696.008		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang															
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							2.417.000.000		2.450.000.000		2.465.000.000		2.485.000.000		2.500.000.000		
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.417.000.000	1	2.450.000.000	1	2.465.000.000	1	2.485.000.000	1	2.500.000.000		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							2.417.000.000		2.450.000.000		2.465.000.000		2.485.000.000		2.500.000.000		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediak an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.417.000.000	1	2.450.000.000	1	2.465.000.000	1	2.485.000.000	1	2.500.000.000		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0003 - Puskesmas Kretek	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							174.270.026		174.270.026		174.270.026		174.270.026		174.270.026		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	174.270.026	12	174.270.026	12	174.270.026	12	174.270.026	12	174.270.026		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							174.270.026		174.270.026		174.270.026		174.270.026		174.270.026		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	174.270.026	12	174.270.026	12	174.270.026	12	174.270.026	12	174.270.026		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							2.464.000.000		2.982.650.000		3.280.915.000		3.609.006.500		3.969.907.150		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.464.000.000	1	2.982.650.000	1	3.280.915.000	1	3.609.006.500	1	3.969.907.150		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							2.464.000.000		2.982.650.000		3.280.915.000		3.609.006.500		3.969.907.150		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.464.000.000	1	2.982.650.000	1	3.280.915.000	1	3.609.006.500	1	3.969.907.150		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0004 - Puskesmas Pundong	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							194.377.008		194.377.008		194.377.008		194.377.008		194.377.008		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	194.377.008	12	194.377.008	12	194.377.008	12	194.377.008	12	194.377.008		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							194.377.008		194.377.008		194.377.008		194.377.008		194.377.008		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	194.377.008	12	194.377.008	12	194.377.008	12	194.377.008	12	194.377.008		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							3.010.000.000		3.079.230.000		3.150.052.290		3.213.053.336		3.277.314.403		
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	3.010.000.000	1	3.079.230.000	1	3.150.052.290	1	3.213.053.336	1	3.277.314.403		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							3.010.000.000		3.079.230.000		3.150.052.290		3.213.053.336		3.277.314.403		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	3.010.000.000	1	3.079.230.000	1	3.150.052.290	1	3.213.053.336	1	3.277.314.403		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0005 - Puskesmas Bambanglipuro	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							173.696.008		173.696.008		173.696.008		173.696.008		173.696.008		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	12	12	12	173.696.008	12	173.696.008	12	173.696.008	12	173.696.008	12	173.696.008		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kantor yang disusun															
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							173.696.008		173.696.008		173.696.008		173.696.008		173.696.008		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	laporan	12	12	12	173.696.008	12	173.696.008	12	173.696.008	12	173.696.008	12	173.696.008		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							2.876.000.000		2.933.800.000		2.963.000.000		2.992.800.000		3.022.700.000		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.876.000.000	1	2.933.800.000	1	2.963.000.000	1	2.992.800.000	1	3.022.700.000		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							2.876.000.000		2.933.800.000		2.963.000.000		2.992.800.000		3.022.700.000		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.876.000.000	1	2.933.800.000	1	2.963.000.000	1	2.992.800.000	1	3.022.700.000		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0006 - Puskesmas Pandak I	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							183.150.128		194.058.680		204.967.328		215.875.880		215.875.880		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan	Jumlah Laporan Penyediaan	Laporan	12	12	12	183.150.128	12	194.058.680	12	204.967.328	12	215.875.880	12	215.875.880		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun															
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							183.150.128		194.058.680		204.967.328		215.875.880		215.875.880		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	183.150.128	12	194.058.680	12	204.967.328	12	215.875.880	12	215.875.880		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							2.188.000.000		2.260.000.000		2.300.000.000		2.336.000.000		2.377.000.000		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.188.000.000	1	2.260.000.000	1	2.300.000.000	1	2.336.000.000	1	2.377.000.000		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							2.188.000.000		2.260.000.000		2.300.000.000		2.336.000.000		2.377.000.000		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.188.000.000	1	2.260.000.000	1	2.300.000.000	1	2.336.000.000	1	2.377.000.000		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0007 - Puskesmas Pandak II	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							103.574.524		103.574.524		103.574.524		103.574.524		103.574.524		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	103.574.524	12	103.574.524	12	103.574.524	12	103.574.524	12	103.574.524		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							103.574.524		103.574.524		103.574.524		103.574.524		103.574.524		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	103.574.524	12	103.574.524	12	103.574.524	12	103.574.524	12	103.574.524		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							1.674.000.000		1.690.740.000		1.690.740.000		1.859.814.000		1.859.814.000		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1.674.000.000	1	1.690.740.000	1	1.690.740.000	1	1.859.814.000	1	1.859.814.000		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							1.674.000.000		1.690.740.000		1.690.740.000		1.859.814.000		1.859.814.000		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1.674.000.000	1	1.690.740.000	1	1.690.740.000	1	1.859.814.000	1	1.859.814.000		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0008 - Puskesmas Bantul I	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang							89.348.004		89.348.004		89.348.004		89.348.004		89.348.004		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	89.348.004	12	89.348.004	12	89.348.004	12	89.348.004	12	89.348.004		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							89.348.004		89.348.004		89.348.004		89.348.004		89.348.004		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	89.348.004	12	89.348.004	12	89.348.004	12	89.348.004	12	89.348.004		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							2.240.700.000		2.263.107.000		2.285.738.070		2.308.595.450		2.331.681.405		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.240.700.000	1	2.263.107.000	1	2.285.738.070	1	2.308.595.450	1	2.331.681.405		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							2.240.700.000		2.263.107.000		2.285.738.070		2.308.595.450		2.331.681.405		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.240.700.000	1	2.263.107.000	1	2.285.738.070	1	2.308.595.450	1	2.331.681.405		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0009 - Puskesmas Bantul II	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							107.057.502		107.057.502		107.057.502		107.057.502		107.057.502		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	107.057.502	12	107.057.502	12	107.057.502	12	107.057.502	12	107.057.502		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							107.057.502		107.057.502		107.057.502		107.057.502		107.057.502		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	107.057.502	12	107.057.502	12	107.057.502	12	107.057.502	12	107.057.502		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							1.863.000.000		1.947.003.455		1.947.003.455		1.947.003.455		1.947.003.455		
			Terwujud Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1.863.000.000	1	1.947.003.455	1	1.947.003.455	1	1.947.003.455	1	1.947.003.455		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							1.863.000.000		1.947.003.455		1.947.003.455		1.947.003.455		1.947.003.455		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1.863.000.000	1	1.947.003.455	1	1.947.003.455	1	1.947.003.455	1	1.947.003.455		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0010 - Puskesmas Jetis I	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Daerah (Indeks)	Layanan di Kabupaten Bantu															
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							105.029.004		105.029.004		105.029.004		105.029.004		105.029.004		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							105.029.004		105.029.004		105.029.004		105.029.004		105.029.004		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							2.500.000.000		2.550.000.000		2.575.000.000		2.600.000.000		2.600.000.000		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.500.000.000	1	2.550.000.000	1	2.575.000.000	1	2.600.000.000	1	2.600.000.000		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							2.500.000.000		2.550.000.000		2.575.000.000		2.600.000.000		2.600.000.000		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.500.000.000	1	2.550.000.000	1	2.575.000.000	1	2.600.000.000	1	2.600.000.000		
			Meningkatnya kinerja dan	Indeks Kepuasan	Hasil Survei	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0011 -	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			kualitas pelayanan	Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu														Puskesmas Jetis II	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							70.695.502		70.695.502		70.695.502		70.695.502		70.695.502		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	70.695.502	12	70.695.502	12	70.695.502	121	70.695.502	12	70.695.502		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							70.695.502		70.695.502		70.695.502		70.695.502		70.695.502		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	70.695.502	12	70.695.502	12	70.695.502	121	70.695.502	12	70.695.502		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							1.710.500.000		1.730.000.000		1.730.000.000		1.735.000.000		1.735.000.000		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Laporan	1	1	1	1.710.500.000	1	1.730.000.000	1	1.730.000.000	1	1.735.000.000	1	1.735.000.000		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							1.710.500.000		1.730.000.000		1.730.000.000		1.735.000.000		1.735.000.000		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	Unit	1	1	1	1.710.500.000	1	1.730.000.000	1	1.730.000.000	1	1.735.000.000	1	1.735.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Pelayanan (Unit Kerja)	Penunjang Pelayanan															
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0012 - Puskesmas Imogiri I	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							105.029.004		105.029.004		105.029.004		105.029.004		105.029.004		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							105.029.004		105.029.004		105.029.004		105.029.004		105.029.004		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							2.560.000.000		2.682.600.000		2.736.252.000		2.790.977.040		2.846.796.580		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.560.000.000	1	2.682.600.000	1	2.736.252.000	1	2.790.977.040	1	2.846.796.580		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							2.560.000.000		2.682.600.000		2.736.252.000		2.790.977.040		2.846.796.580		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan	Jumlah BLUD yang Menyediakan	Jumlah BLUD yang Menyediak	Unit	1	1	1	2.560.000.000	1	2.682.600.000	1	2.736.252.000	1	2.790.977.040	1	2.846.796.580		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan															
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0013 - Puskesmas Imogiri II	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							69.241.022		69.241.022		69.241.022		69.241.022		69.241.022		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	69.241.022	12	69.241.022	12	69.241.022	12	69.241.022	12	69.241.022		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							69.241.022		69.241.022		69.241.022		69.241.022		69.241.022		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	69.241.022	12	69.241.022	12	69.241.022	12	69.241.022	12	69.241.022		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							2.726.206.989		2.811.331.129		2.811.331.129		2.867.557.751		2.867.557.751		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.726.206.989	1	2.811.331.129	1	2.811.331.129	1	2.867.557.751	1	2.867.557.751		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							2.726.206.989		2.811.331.129		2.811.331.129		2.867.557.751		2.867.557.751		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.726.206.989	1	2.811.331.129	1	2.811.331.129	1	2.867.557.751	1	2.867.557.751		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0014 - Puskesmas Dlingo I	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							122.527.790		122.527.790		122.527.790		122.527.790		122.527.790		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	122.527.790	12	122.527.790	12	122.527.790	12	122.527.790	12	122.527.790		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							122.527.790		122.527.790		122.527.790		122.527.790		122.527.790		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	122.527.790	12	122.527.790	12	122.527.790	12	122.527.790	12	122.527.790		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							1.769.879.540		1.781.476.540		1.790.076.540		1.798.676.540		1.806.776.540		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1.769.879.540	1	1.781.476.540	1	1.790.076.540	1	1.798.676.540	1	1.806.776.540		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan							1.769.879.540		1.781.476.540		1.790.076.540		1.798.676.540		1.806.776.540		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1.769.879.540	1	1.781.476.540	1	1.790.076.540	1	1.798.676.540	1	1.806.776.540		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0015 - Puskesmas Dlingo II	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							70.695.502		70.695.502		70.695.502		70.695.502		70.695.502		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	70.695.502	12	70.695.502	12	70.695.502	12	70.695.502	12	70.695.502		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							70.695.502		70.695.502		70.695.502		70.695.502		70.695.502		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	70.695.502	12	70.695.502	12	70.695.502	12	70.695.502	12	70.695.502		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							1.559.250.000		1.606.027.500		1.654.208.325		1.703.834.575		1.754.949.612		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	Unit	1	1	1	1.559.250.000	1	1.606.027.500	1	1.654.208.325	1	1.703.834.575	1	1.754.949.612		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Pelayanan (Unit Kerja)	Penunjang Pelayanan															
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							1.559.250.000		1.606.027.500		1.654.208.325		1.703.834.575		1.754.949.612		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1.559.250.000	1	1.606.027.500	1	1.654.208.325	1	1.703.834.575	1	1.754.949.612		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0016 - Puskesmas Pleret	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							137.334.008		137.334.008		137.334.008		137.334.008		137.334.008		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	137.334.008	12	137.334.008	12	137.334.008	12	137.334.008	12	137.334.008		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							137.334.008		137.334.008		137.334.008		137.334.008		137.334.008		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	137.334.008	12	137.334.008	12	137.334.008	12	137.334.008	12	137.334.008		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							3.333.333.000		3.466.666.666		3.506.666.666		3.546.666.666		3.586.666.666		
			Terwujudnya Peningkatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan	Jumlah BLUD yang Menyediak	Unit	1	1	1	3.333.333.000	1	3.466.666.666	1	3.506.666.666	1	3.546.666.666	1	3.586.666.666		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	an Pelayanan dan Penunjang Pelayanan															
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							3.333.333.000		3.466.666.666		3.506.666.666		3.546.666.666		3.586.666.666		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	3.333.333.000	1	3.466.666.666	1	3.506.666.666	1	3.546.666.666	1	3.586.666.666		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat t Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0017 - Puskesmas Piyungan	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							108.875.282		63.945.926		63.945.926		63.945.926		63.945.926		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	108.875.282	12	63.945.926	12	63.945.926	12	63.945.926	12	63.945.926		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							108.875.282		63.945.926		63.945.926		63.945.926		63.945.926		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	108.875.282	12	63.945.926	12	63.945.926	12	63.945.926	12	63.945.926		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							3.294.800.000		3.320.000.000		3.340.000.000		3.360.000.000		3.380.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	3.294.800.000	1	3.320.000.000	1	3.340.000.000	1	3.360.000.000	1	3.380.000.000		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							3.294.800.000		3.320.000.000		3.340.000.000		3.360.000.000		3.380.000.000		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	3.294.800.000	1	3.320.000.000	1	3.340.000.000	1	3.360.000.000	1	3.380.000.000		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0018 - Puskesmas Banguntapan I	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							55.014.502		64.476.084		64.476.084		64.476.084		64.476.084		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	55.014.502	12	64.476.084	12	64.476.084	12	64.476.084	12	64.476.084		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							55.014.502		64.476.084		64.476.084		64.476.084		64.476.084		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	55.014.502	12	64.476.084	12	64.476.084	12	64.476.084	12	64.476.084		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							2.745.900.000		3.070.000.000		3.090.000.000		3.100.000.000		3.160.000.000		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.745.900.000	1	3.070.000.000	1	3.090.000.000	1	3.100.000.000	1	3.160.000.000		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							2.745.900.000		3.070.000.000		3.090.000.000		3.100.000.000		3.160.000.000		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.745.900.000	1	3.070.000.000	1	3.090.000.000	1	3.100.000.000	1	3.160.000.000		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0019 - Puskesmas Banguntapan II	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	12	12	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kantor yang disusun															
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							2.374.000.000		2.492.700.000		2.600.000.000		2.600.000.000		2.730.000.000		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.374.000.000	1	2.492.700.000	1	2.600.000.000	1	2.600.000.000	1	2.730.000.000		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							2.374.000.000		2.492.700.000		2.600.000.000		2.600.000.000		2.730.000.000		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.374.000.000	1	2.492.700.000	1	2.600.000.000	1	2.600.000.000	1	2.730.000.000		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0020 - Puskesmas Banguntapan III	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							105.029.004		105.029.004		105.029.004		105.029.004		105.029.004		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							105.029.004		105.029.004		105.029.004		105.029.004		105.029.004		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan	Jumlah Laporan Penyediaan	Laporan	12	12	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun															
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							1.022.000.000		1.441.110.000		1.585.221.000		1.743.743.100		1.918.117.410		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1.022.000.000	1	1.441.110.000	1	1.585.221.000	1	1.743.743.100	1	1.918.117.410		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							1.022.000.000		1.441.110.000		1.585.221.000		1.743.743.100		1.918.117.410		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1.022.000.000	1	1.441.110.000	1	1.585.221.000	1	1.743.743.100	1	1.918.117.410		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0021 - Puskesmas Sewon I	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							137.334.008		137.334.008		137.334.008		137.334.008		137.334.008		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	137.334.008	12	137.334.008	12	137.334.008	12	137.334.008	12	137.334.008		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							137.334.008		137.334.008		137.334.008		137.334.008		137.334.008		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	137.334.008	12	137.334.008	12	137.334.008	12	137.334.008	12	137.334.008		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							3.481.000.000		3.170.000.000		3.329.000.000		3.329.000.000		3.481.000.000		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	3.481.000.000	1	3.170.000.000	1	3.329.000.000	1	3.329.000.000	1	3.481.000.000		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							3.481.000.000		3.170.000.000		3.329.000.000		3.329.000.000		3.481.000.000		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	3.481.000.000	1	3.170.000.000	1	3.329.000.000	1	3.329.000.000	1	3.481.000.000		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0022 - Puskesmas Sewon II	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							96.714.126		96.714.126		96.714.126		96.714.126		96.714.126		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	96.714.126	12	96.714.126	12	96.714.126	12	96.714.126	12	96.714.126		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							96.714.126		96.714.126		96.714.126		96.714.126		96.714.126		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	96.714.126	12	96.714.126	12	96.714.126	12	96.714.126	12	96.714.126		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							2.669.154.700		2.669.154.700		2.669.154.700		2.669.154.700		2.669.154.700		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.669.154.700	1	2.669.154.700	1	2.669.154.700	1	2.669.154.700	1	2.669.154.700		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							2.669.154.700		2.669.154.700		2.669.154.700		2.669.154.700		2.669.154.700		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.669.154.700	1	2.669.154.700	1	2.669.154.700	1	2.669.154.700	1	2.669.154.700		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0023 - Puskesmas Kasihan I	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							197.552.210		197.552.210		197.552.210		197.552.210		197.552.210		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	12	12	12	197.552.210	12	197.552.210	12	197.552.210	12	197.552.210	12	197.552.210		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kantor yang disusun															
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							197.552.210		197.552.210		197.552.210		197.552.210		197.552.210		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	197.552.210	12	197.552.210	12	197.552.210	12	197.552.210	12	197.552.210		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							3.305.000.000		3.354.000.000		3.490.000.000		3.560.000.000		3.630.000.000		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	3.305.000.000	1	3.354.000.000	1	3.490.000.000	1	3.560.000.000	1	3.630.000.000		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							3.305.000.000		3.354.000.000		3.490.000.000		3.560.000.000		3.630.000.000		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	3.305.000.000	1	3.354.000.000	1	3.490.000.000	1	3.560.000.000	1	3.630.000.000		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0024 - Puskesmas Kasihan II	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							105.029.004		105.029.004		105.029.004		105.029.004		105.029.004		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan	Jumlah Laporan Penyediaan	Laporan	12	12	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Urusan Pemerintahan	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun															
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							105.029.004		105.029.004		105.029.004		105.029.004		105.029.004		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004	12	105.029.004		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							2.300.000.000		2.300.000.000		2.325.000.000		2.350.000.000		2.350.000.000		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.300.000.000	1	2.300.000.000	1	2.325.000.000	1	2.350.000.000	1	2.350.000.000		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							2.300.000.000		2.300.000.000		2.325.000.000		2.350.000.000		2.350.000.000		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.300.000.000	1	2.300.000.000	1	2.325.000.000	1	2.350.000.000	1	2.350.000.000		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0025 - Puskesmas Pajangan	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							158.015.008		158.015.008		158.015.008		158.015.008		158.015.008		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	158.015.008	12	158.015.008	12	158.015.008	12	158.015.008	12	158.015.008		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							158.015.008		158.015.008		158.015.008		158.015.008		158.015.008		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	158.015.008	12	158.015.008	12	158.015.008	12	158.015.008	12	158.015.008		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							2.812.000.000		2.812.000.000		2.900.000.000		2.900.000.000		2.900.000.000		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.812.000.000	1	2.812.000.000	1	2.900.000.000	1	2.900.000.000	1	2.900.000.000		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							2.812.000.000		2.812.000.000		2.900.000.000		2.900.000.000		2.900.000.000		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.812.000.000	1	2.812.000.000	1	2.900.000.000	1	2.900.000.000	1	2.900.000.000		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0026 - Puskesmas Sedayu I	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang							137.334.008		137.334.008		137.334.008		137.334.008		137.334.008		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	137.334.008	12	137.334.008	12	137.334.008	12	137.334.008	12	137.334.008		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							137.334.008		137.334.008		137.334.008		137.334.008		137.334.008		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	137.334.008	12	137.334.008	12	137.334.008	12	137.334.008	12	137.334.008		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							2.091.500.000		2.305.878.750		2.421.172.687		2.542.231.321		2.669.342.887		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.091.500.000	1	2.305.878.750	1	2.421.172.687	1	2.542.231.321	1	2.669.342.887		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							2.091.500.000		2.305.878.750		2.421.172.687		2.542.231.321		2.669.342.887		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.091.500.000	1	2.305.878.750	1	2.421.172.687	1	2.542.231.321	1	2.669.342.887		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0027 - Puskesmas Sedayu II	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							138.482.044		138.482.044		138.482.044		138.482.044		138.482.044		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	138.482.044	12	138.482.044	12	138.482.044	12	138.482.044	12	138.482.044		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							138.482.044		138.482.044		138.482.044		138.482.044		138.482.044		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	138.482.044	12	138.482.044	12	138.482.044	12	138.482.044	12	138.482.044		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							2.131.500.000		2.131.500.000		2.170.500.000		2.170.500.000		2.170.500.000		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.131.500.000	1	2.131.500.000	1	2.170.500.000	1	2.170.500.000	1	2.170.500.000		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							2.131.500.000		2.131.500.000		2.170.500.000		2.170.500.000		2.170.500.000		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.131.500.000	1	2.131.500.000	1	2.170.500.000	1	2.170.500.000	1	2.170.500.000		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0028 - UPTD Jamkesda	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Daerah (Indeks)	Layanan di Kabupaten Bantu															
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							182.791.152		182.791.152		182.791.152		182.791.152		182.791.152		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	182.791.152	12	182.791.152	12	182.791.152	12	182.791.152	12	182.791.152		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							182.791.152		182.791.152		182.791.152		182.791.152		182.791.152		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	182.791.152	12	182.791.152	12	182.791.152	12	182.791.152	12	182.791.152		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0029 - UPTD Labkesda	
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							76.028.196		76.028.196		76.028.196		76.028.196		76.028.196		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	76.028.196	12	76.028.196	12	76.028.196	12	76.028.196	12	76.028.196		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							76.028.196		76.028.196		76.028.196		76.028.196		76.028.196		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	76.028.196	12	76.028.196	12	76.028.196	12	76.028.196	12	76.028.196		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	-	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	-	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantu	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.00 .01.0030 - RSUD Panembahan Senopati	
				Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (%)		Persen	83,78	84,50	84,50		85,00		85,50		86,00		86,50			
			1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							39.122.517.887		39.122.517.887		39.122.517.887		39.122.517.887		39.122.517.887		
			Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	orang / bulan	600	600	600	39.122.517.887	600	39.122.517.887	600	39.122.517.887	600	39.122.517.887	600	39.122.517.887		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				ASN (Orang/bulan)	Tunjangan ASN															
			1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							39.122.517.887		39.122.517.887		39.122.517.887		39.122.517.887		39.122.517.887		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	600	600	600	39.122.517.887	600	39.122.517.887	600	39.122.517.887	600	39.122.517.887	600	39.122.517.887		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							196.230.533.325		196.821.537.874		197.595.959.335		195.684.549.378		197.598.230.253		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	40	40	40	196.230.533.325	40	196.821.537.874	40	197.595.959.335	40	195.684.549.378	40	197.598.230.253		
			1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							196.230.533.325		196.821.537.874		197.595.959.335		195.684.549.378		197.598.230.253		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	40	40	40	196.230.533.325	40	196.821.537.874	40	197.595.959.335	40	195.684.549.378	40	197.598.230.253		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Kabupaten Bantul	Indeks	88,82	91	91	423.129.988.681	91,15	425.902.931.000	91,3	428.184.755.000	91,45	427.620.630.000	92	430.956.979.000	1.02.4.01.0.0001.0031 - RSUD Saras Adyatma	
				Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (%)		Persen	83,78	84,50	84,50		85,00		85,50		86,00		86,50			
			1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan							7.001.608.837		7.001.608.837		7.001.608.837		7.001.608.837		7.001.608.837		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Perangkat Daerah																	
			Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	1.199	1.100	1.100	7.001.608.837	1.100	7.001.608.837	1.100	7.001.608.837	1.100	7.001.608.837	1.100	7.001.608.837		
			1.02.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							7.001.608.837		7.001.608.837		7.001.608.837		7.001.608.837		7.001.608.837		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	1.199	1.100	1.100	7.001.608.837	1.100	7.001.608.837	1.100	7.001.608.837	1.100	7.001.608.837	1.100	7.001.608.837		
			1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							67.860.000		67.860.000		67.860.000		67.860.000		67.860.000		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	67.860.000	12	67.860.000	12	67.860.000	12	67.860.000	12	67.860.000		
			1.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							67.860.000		67.860.000		67.860.000		67.860.000		67.860.000		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Laporan	12	12	12	67.860.000	12	67.860.000	12	67.860.000	12	67.860.000	12	67.860.000		
			1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD							4.617.879.519		4.650.000.000		4.617.879.519		4.617.879.519		4.617.879.519		
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan	Unit	1	1	1	4.617.879.519	1	4.650.000.000	1	4.617.879.519	1	4.617.879.519	1	4.617.879.519		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan															
			1.02.01.2.10.00 01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							4.617.879.519		4.650.000.000		4.617.879.519		4.617.879.519		4.617.879.519		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	4.617.879.519	1	4.650.000.000	1	4.617.879.519	1	4.617.879.519	1	4.617.879.519		
			1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							81.316.827.873		81.923.204.874		82.357.585.617		82.165.834.613		82.255.788.992		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Demam Dengue ()	Jumlah Kematian Akibat DBD / Total Kasus DBD) x 100		0,6	0,5	0,5	81.316.827.873	0,4	81.923.204.874	0,3	82.357.585.617	0,2	82.165.834.613	0,1	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0000 - Dinas Kesehatan	
				Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	(Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81		82,5		84		85,5		87			
				Cakupan fasyankes Terakreditasi ()	Jumlah Fasyankes Terakreditasi / Jumlah Seluruh Fasyankes) x 100		85,38	90,77	90,77		93,08		95,38		97,69		100			
			1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah							7.136.494.503		21.860.897.503		22.450.080.503		14.804.333.503		7.136.494.503		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Kabupaten/Kota																	
			Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	Unit	0	0	0	7.136.494.503	3	21.860.897.503	2	22.450.080.503	2	14.804.333.503	2	7.136.494.503		
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	Unit	170	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	Unit	12	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	Unit	-	1	1		1		1		1		1			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	Unit	1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	Unit	40	135	135		135		135		135		135			
			1.02.02.2.01.00 02 - Pembangunan Puskesmas							0		14.724.403.000		15.313.586.000		7.667.839.000		0		
			Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	Unit	0	0	0	0	3	14.724.403.000	2	15.313.586.000	2	7.667.839.000	2	0		
			1.02.02.2.01.00 06 - Pengembangan Puskesmas							149.250.000		149.250.000		149.250.000		149.250.000		149.250.000		
			Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai	Unit	1	1	1	149.250.000	1	149.250.000	1	149.250.000	1	149.250.000	1	149.250.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Standar (Unit)	Standar (Unit)															
			1.02.02.2.01.00 09 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas							220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		
			Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	Unit	-	1	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000		
			1.02.02.2.01.00 20 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							227.000.000		227.000.000		227.000.000		227.000.000		227.000.000		
			Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	Unit	170	1	1	227.000.000	1	227.000.000	1	227.000.000	1	227.000.000	1	227.000.000		
			1.02.02.2.01.00 23 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan							6.519.799.503		6.519.799.503		6.519.799.503		6.519.799.503		6.519.799.503		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	Unit	40	135	135	6.519.799.503	135	6.519.799.503	135	6.519.799.503	135	6.519.799.503	135	6.519.799.503		
			1.02.02.2.01.00 26 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan							20.445.000		20.445.000		20.445.000		20.445.000		20.445.000		
			Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	Unit	12	12	12	20.445.000	12	20.445.000	12	20.445.000	12	20.445.000	12	20.445.000		
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							14.057.650.724		14.057.650.724		14.057.650.724		14.057.650.724		14.057.650.724		
			Terwujudnya Penyediaan Layanan	Jumlah Dokumen Hasil	Jumlah Dokumen Hasil	dokumen	1	1	1	14.057.650.724	1	14.057.650.724	1	14.057.650.724	1	14.057.650.724	1	14.057.650.724		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
				Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	unit	1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Jumlah usia produktif yang terpantau kesehatannya	orang	267.474	200.000	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Jumlah lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	107.711	106.000	106.000		107.000		108.000		109.000		110.000			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	12.650	12.230	12.230		12.370		12.496		12.636		12.776			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	4.401	4.152	4.152		4.225		4.298		4.371		4.444			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	Penduduk dengan psikotik akut & skizofrenia yang mendapat layanan sesuai standar / estimasi penderita psikotik akut & skizofrenia dikali 100	orang	2.578	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	orang	425	500	500		500		500		500		500			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	11.718	9.960	9.960		8.560		7.580		6.820		6.060			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	13.953	11.037	11.037		10.913		10.801		10.696		10.591			
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulos	orang	425	1.100	1.100		1.047		954		884		832			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	is yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)															
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	orang	425	120	120		115		110		105		100			
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	orang	9.357	8.610	8.610		8.015		7.460		6.945		6.000			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	orang	9.510	8.610	8.610		8.015		7.460		6.945		6.000			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota (Unit)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten /Kota (Unit)	unit	15	1	1											
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten /Kota	Dokumen	7	1	1		1		1		1		1			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Sehat (Dokumen)															
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Surveilans Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1.404	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Tradisional , Akupuntur , Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	Dokumen	1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Lingkunga n (Dokumen)	Dokumen	65	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	Dokumen	1	1	1		1		1		1		1			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	Dokumen	1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	Dokumen	1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	orang	7.959	7.065	7.065		6.890		6.700		6.340		6.000			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatk	orang	48.829	41.000	41.000		40.000		39.000		38.000		37.000			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					an pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3															
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	121.607	121.600	121.600		119.600		118.600		117.600		116.600			
			1.02.02.2.02.00 01 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							337.000.000		337.000.000		337.000.000		337.000.000		337.000.000		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	orang	9.357	8.610	8.610	337.000.000	8.015	337.000.000	7.460	337.000.000	6.945	337.000.000	6.000	337.000.000		
			1.02.02.2.02.00 02 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	orang	9.510	8.610	8.610	25.000.000	8.015	25.000.000	7.460	25.000.000	6.945	25.000.000	6.000	25.000.000		
			1.02.02.2.02.00 03 - Pengelolaan							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																	
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	orang	7.959	7.065	7.065	20.000.000	6.890	20.000.000	6.700	20.000.000	6.340	20.000.000	6.000	20.000.000		
			1.02.02.2.02.00 04 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	orang	48.829	41.000	41.000	35.000.000	40.000	35.000.000	39.000	35.000.000	38.000	35.000.000	37.000	35.000.000		
			1.02.02.2.02.00 05 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	orang	121.607	121.600	121.600	35.000.000	119.600	35.000.000	118.600	35.000.000	117.600	35.000.000	116.600	35.000.000		
			1.02.02.2.02.00 06 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatka	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatk	orang	267.474	200.000	200.000	25.000.000	200.000	25.000.000	200.000	25.000.000	200.000	25.000.000	200.000	25.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	an Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)															
			1.02.02.2.02.00 07 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							206.787.500		206.787.500		206.787.500		206.787.500		206.787.500		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	orang	107.711	106.000	106.000	206.787.500	107.000	206.787.500	108.000	206.787.500	109.000	206.787.500	110.000	206.787.500		
			1.02.02.2.02.00 08 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							39.985.000		39.985.000		39.985.000		39.985.000		39.985.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	orang	12.650	12.230	12.230	39.985.000	12.370	39.985.000	12.496	39.985.000	12.636	39.985.000	12.776	39.985.000		
			1.02.02.2.02.00 09 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							29.975.000		29.975.000		29.975.000		29.975.000		29.975.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	4.401	4.152	4.152	29.975.000	4.225	29.975.000	4.298	29.975.000	4.371	29.975.000	4.444	29.975.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Standar (Orang)	Sesuai Standar (Orang)															
			1.02.02.2.02.00 10 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							175.755.080		175.755.080		175.755.080		175.755.080		175.755.080		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	orang	2.578	2.000	2.000	175.755.080	2.000	175.755.080	2.000	175.755.080	2.000	175.755.080	2.000	175.755.080		
			1.02.02.2.02.00 11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							2.879.597.000		2.879.597.000		2.879.597.000		2.879.597.000		2.879.597.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	orang	11.718	9.960	9.960	2.879.597.000	8.560	2.879.597.000	7.580	2.879.597.000	6.820	2.879.597.000	6.060	2.879.597.000		
			1.02.02.2.02.00 12 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							249.112.105		249.112.105		249.112.105		249.112.105		249.112.105		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan	orang	13.953	11.037	11.037	249.112.105	10.913	249.112.105	10.801	249.112.105	10.696	249.112.105	10.591	249.112.105		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Standar (Orang)	Sesuai Standar (Orang)															
			1.02.02.2.02.00 14 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana							68.554.150		68.554.150		68.554.150		68.554.150		68.554.150		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	68.554.150	1	68.554.150	1	68.554.150	1	68.554.150	1	68.554.150		
			1.02.02.2.02.00 15 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							7.446.200.000		7.446.200.000		7.446.200.000		7.446.200.000		7.446.200.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	7.446.200.000	1	7.446.200.000	1	7.446.200.000	1	7.446.200.000	1	7.446.200.000		
			1.02.02.2.02.00 16 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							123.406.500		123.406.500		123.406.500		123.406.500		123.406.500		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	123.406.500	1	123.406.500	1	123.406.500	1	123.406.500	1	123.406.500		
			1.02.02.2.02.00 17 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							487.072.500		487.072.500		487.072.500		487.072.500		487.072.500		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	Dokumen	65	1	1	487.072.500	1	487.072.500	1	487.072.500	1	487.072.500	1	487.072.500		
			1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							326.787.500		326.787.500		326.787.500		326.787.500		326.787.500		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	326.787.500	1	326.787.500	1	326.787.500	1	326.787.500	1	326.787.500		
			1.02.02.2.02.00 19 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya							37.659.500		37.659.500		37.659.500		37.659.500		37.659.500		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	1	1	37.659.500	1	37.659.500	1	37.659.500	1	37.659.500	1	37.659.500		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			dan Tradisional Lainnya	Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	Tradisional , Akupuntur , Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)															
			1.02.02.2.02.00 20 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan							243.144.520		243.144.520		243.144.520		243.144.520		243.144.520		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Surveilans Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1.404	1	1	243.144.520	1	243.144.520	1	243.144.520	1	243.144.520	1	243.144.520		
			1.02.02.2.02.00 25 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							301.702.000		301.702.000		301.702.000		301.702.000		301.702.000		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	301.702.000	1	301.702.000	1	301.702.000	1	301.702.000	1	301.702.000		
			1.02.02.2.02.00 29 - Penyelenggaraa n Kabupaten/Kot a Sehat							42.940.000		42.940.000		42.940.000		42.940.000		42.940.000		
			Terselenggaranya Kabupaten/Kot a Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Kabupaten/ Kota Sehat (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaran Kabupaten /Kota Sehat (Dokumen)	Dokumen	7	1	1	42.940.000	1	42.940.000	1	42.940.000	1	42.940.000	1	42.940.000		
			1.02.02.2.02.00 35 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas							188.637.500		188.637.500		188.637.500		188.637.500		188.637.500		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Kesehatan di Kabupaten/Kota																	
			Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	Unit	15	1	1	188.637.500		188.637.500		188.637.500		188.637.500		188.637.500		
			1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)							692.874.869		692.874.869		692.874.869		692.874.869		692.874.869		
			Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	Unit	1	1	1	692.874.869	1	692.874.869	1	692.874.869	1	692.874.869	1	692.874.869		
			1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatk an pelayanan kesehatan sesuai	Orang	425	1.100	1.100	15.000.000	1.047	15.000.000	954	15.000.000	884	15.000.000	832	15.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					standar (Orang)															
			1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							11.075.000		11.075.000		11.075.000		11.075.000		11.075.000		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	Orang	425	120	120	11.075.000	115	11.075.000	110	11.075.000	105	11.075.000	100	11.075.000		
			1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							14.385.000		14.385.000		14.385.000		14.385.000		14.385.000		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	Orang	425	500	500	14.385.000	500	14.385.000	500	14.385.000	500	14.385.000	500	14.385.000		
			1.02.02.2.03 - Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							349.977.000		349.977.000		349.977.000		349.977.000		349.977.000		
			Terwujudnya Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) yang disusun dan disampaikan	Dokumen		1	1	349.977.000	1	349.977.000	1	349.977.000	1	349.977.000	1	349.977.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.02.02.2.03.00 02 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							349.977.000		349.977.000		349.977.000		349.977.000		349.977.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) yang disusun dan disampaika n	Dokumen		1	1	349.977.000	1	349.977.000	1	349.977.000	1	349.977.000	1	349.977.000		
			1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							79.109.500		79.109.500		79.109.500		79.109.500		79.109.500		
			Terwujudnya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukura n Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	Unit	6	10	10	79.109.500	11	79.109.500	12	79.109.500	13	79.109.500	14	79.109.500		
			1.02.02.2.04.00 03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							79.109.500		79.109.500		79.109.500		79.109.500		79.109.500		
			Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukura n Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	Unit	6	10	10	79.109.500	11	79.109.500	12	79.109.500	13	79.109.500	14	79.109.500		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0001 - Puskesmas Srandakan	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0002 - Puskesmas Sanden	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							20.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
			Terwujudnya Penyediaan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)															
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							20.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0003 - Puskesmas Kretek	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							19.990.400		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	19.990.400	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							19.990.400		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n	Dokumen	1	1	1	19.990.400	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Promosi Kesehatan (Dokumen)	Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)															
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0004 - Puskesmas Pundong	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0005 - Puskesmas Bambanglipur o	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							19.999.700		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
			Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	19.999.700	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
			1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							19.999.700		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	19.999.700	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0006 - Puskesmas Pandak I	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan							20.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
			Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							20.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.001.0007 - Puskesmas Pandak II	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pelayanan Promosi Kesehatan																	
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0008 - Puskesmas Bantul I	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							19.998.900		19.998.900		19.998.900		19.998.900		19.998.900		
			Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	19.998.900	1	19.998.900	1	19.998.900	1	19.998.900	1	19.998.900		
			1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							19.998.900		19.998.900		19.998.900		19.998.900		19.998.900		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	19.998.900	1	19.998.900	1	19.998.900	1	19.998.900	1	19.998.900		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0009 - Puskesmas Bantul II	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Kesehatan) /2															
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							19.989.800		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	19.989.800	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							19.989.800		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	19.989.800	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0010 - Puskesmas Jetis I	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							19.993.500		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n	Dokumen	1	1	1	19.993.500	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Promosi Kesehatan (Dokumen)	Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)															
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							19.993.500		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	19.993.500	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.001.0011 - Puskesmas Jetis II	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Kesehatan (Dokumen)															
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0012 - Puskesmas Imogiri I	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0013 - Puskesmas Imogiri II	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00.01.0014 - Puskesmas Dlingo I	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							127.631.320		36.362.000		36.362.000		36.362.000		36.362.000		
			Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	127.631.320	1	36.362.000	1	36.362.000	1	36.362.000	1	36.362.000		
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							127.631.320		36.362.000		36.362.000		36.362.000		36.362.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	1	1	1	127.631.320	1	36.362.000	1	36.362.000	1	36.362.000	1	36.362.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)															
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0015 - Puskesmas Dlingo II	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							19.998.800		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	19.998.800	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							19.998.800		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	19.998.800	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0016 - Puskesmas Pleret	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan							109.668.800		109.668.800		109.668.800		20.000.000		20.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a																	
			Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	109.668.800	1	109.668.800	1	109.668.800	1	20.000.000	1	20.000.000		
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							109.668.800		109.668.800		109.668.800		20.000.000		20.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	109.668.800	1	109.668.800	1	109.668.800	1	20.000.000	1	20.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00.01.0017 - Puskesmas Piyungan	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Promosi Kesehatan																	
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0018 - Puskesmas Banguntapan I	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							19.997.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	19.997.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							19.997.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	19.997.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0019 - Puskesmas Banguntapan II	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Kesehatan) /2															
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							20.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
			Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000		
			1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							20.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0020 - Puskesmas Banguntapan III	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terwujudnya Penyediaan Fasilitas	Jumlah Dokumen Hasil	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)															
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0021 - Puskesmas Sewon I	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							92.724.000		92.724.000		92.724.000		92.724.000		92.724.000		
			Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	92.724.000	1	92.724.000	1	92.724.000	1	92.724.000	1	92.724.000		
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							92.724.000		92.724.000		92.724.000		92.724.000		92.724.000		
			Terlaksananya Pengelolaan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	1	1	92.724.000	1	92.724.000	1	92.724.000	1	92.724.000	1	92.724.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pelayanan Promosi Kesehatan	Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)															
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0022 - Puskesmas Sewon II	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							19.991.400		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
			Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	19.991.400	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
			1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							19.991.400		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	19.991.400	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0023 - Puskesmas Kasihan I	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan							76.875.400		51.362.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a																	
			Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	76.875.400	1	51.362.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							76.875.400		51.362.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	76.875.400	1	51.362.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00.01.0024 - Puskesmas Kasihan II	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Kabupaten/Kota																	
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00.01.0025 - Puskesmas Pajangan	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Kesehatan (Dokumen)	Kesehatan (Dokumen)															
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0026 - Puskesmas Sedayu I	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							91.269.520		91.269.520		91.269.520		91.269.520		91.269.520		
			Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	91.269.520	1	91.269.520	1	91.269.520	1	91.269.520	1	91.269.520		
			1.02.02.2.02.00 18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							91.269.520		91.269.520		91.269.520		91.269.520		91.269.520		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	91.269.520	1	91.269.520	1	91.269.520	1	91.269.520	1	91.269.520		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0027 - Puskesmas Sedayu II	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Kabupaten/Kota																	
			Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000		20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000		20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00.01.0028 - UPTD Jamkesda	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							50.978.170.982		36.984.388.303		36.755.698.046		44.299.362.842		52.057.156.221		
			Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	50.978.170.982	1	36.984.388.303	1	36.755.698.046	1	44.299.362.842	1	52.057.156.221		
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas	Dokumen	1	1	1		1		1		1		1			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Kesehatan Lainnya (Dokumen)	Kesehatan Lainnya (Dokumen)															
			1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							50.828.171.280		36.834.388.601		36.605.698.344		44.149.363.140		51.907.156.519		
			Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	50.828.171.280	1	36.834.388.601	1	36.605.698.344	1	44.149.363.140	1	51.907.156.519		
			1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							149.999.702		149.999.702		149.999.702		149.999.702		149.999.702		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	Jumlah Dokumen Operasiona l Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	149.999.702	1	149.999.702	1	149.999.702	1	149.999.702	1	149.999.702		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00.01.0029 - UPTD Labkesda	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
			Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	Jumlah Dokumen Operasiona l Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0030 - RSUD Panembahan Senopati	
			1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							293.696.000		281.196.000		281.196.000		281.196.000		281.196.000		
			Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket	1	1	1	293.696.000	1	281.196.000	1	281.196.000	1	281.196.000	1	281.196.000		
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	paket	1	1	1		1		1		1		1			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Disediakan (Unit)	yang Terpelihara Sesuai Standar															
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	unit	3	1	1		1		1		1		1			
			1.02.02.2.01.00 03 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya							25.000.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		
			Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	unit	3	1	1	25.000.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000		
			1.02.02.2.01.00 14 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							258.696.000		258.696.000		258.696.000		258.696.000		258.696.000		
			Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/A lat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	paket	1	1	1	258.696.000	1	258.696.000	1	258.696.000	1	258.696.000	1	258.696.000		
			1.02.02.2.01.00 23 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
			Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis	Jumlah Obat, Bahan Habis	paket	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan															
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0		0		0		0		0		
			Terwujudnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0		0		0		0		0		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan ()	Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan kesehatan) /2		-	81	81	81.316.827.873	82,5	81.923.204.874	84	82.357.585.617	85,5	82.165.834.613	87	82.255.788.992	1.02.4.01.0.00 .01.0031 - RSUD Saras Adyatma	
			1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							135.000.000		122.500.000		122.500.000		122.500.000		122.500.000		
			Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	unit	1	1	1	135.000.000	1	122.500.000	1	122.500.000	1	122.500.000	1	122.500.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Kabupaten/Kota																	
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	paket	1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket	1	1	1		1		1		1		1			
			1.02.02.2.01.003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya							25.000.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		
			Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	unit	1	1	1	25.000.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000		
			1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
			Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang	paket	1	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar															
			1.02.02.2.01.00 23 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
			Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							6.348.600.624		6.361.100.624		6.471.350.624		6.471.350.624		6.471.350.624		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	Jumlah Dokumen Operasiona l Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	Dokumen	12	12	12	6.348.600.624	12	6.361.100.624	12	6.471.350.624	12	6.471.350.624	12	6.471.350.624		
			1.02.02.2.02.00 32 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit							6.348.600.624		6.361.100.624		6.471.350.624		6.471.350.624		6.471.350.624		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	Dokumen	12	12	12	6.348.600.624	12	6.361.100.624	12	6.471.350.624	12	6.471.350.624	12	6.471.350.624		
			1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							253.031.520		254.932.000		256.298.000		255.774.000		257.648.000		
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)			35,42	44,95	44,95	253.031.520	54,55	254.932.000	64,12	256.298.000	73,68	255.774.000	84,24	257.648.000	1.02.4.01.0.00 .01.0000 - Dinas Kesehatan	
			1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kot a							135.781.520		136.801.000		135.781.520		135.781.520		135.781.520		
			Terwujudnya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	Jumlah pemberian rekomendasi perizinan oraktik tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Bantul dibagi dengan jumlah permohonan registrasi yang masuk selama periode 1 (satu) tahun termasuk carry over permohonan tahun sebelumnya yang belum terselesaik	Dokumen	140	1	1	135.781.520	1	136.801.000	1	135.781.520	1	135.781.520	1	135.781.520		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					an dikali 100															
			1.02.03.2.01.00 02 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan							135.781.520		136.801.000		135.781.520		135.781.520		135.781.520		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasa n Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	140	1	1	135.781.520	1	136.801.000	1	135.781.520	1	135.781.520	1	135.781.520		
			1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kot a							117.250.000		118.131.000		120.516.480		119.992.480		121.866.480		
			Terwujudnya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	Jumlah SDMK yang dibina dan diawasi dibagi dengan jumlah total SDMK yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasa	Dokumen	1	1	1	117.250.000	1	118.131.000	1	120.516.480	1	119.992.480	1	121.866.480		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					n dikali 100															
			1.02.03.2.02.00 03 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan							117.250.000		118.131.000		120.516.480		119.992.480		121.866.480		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	Jumlah SDMK yang dibina dan diawasi dibagi dengan jumlah total SDMK yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasa n dikali 100	Dokumen	1	1	1	117.250.000	1	118.131.000	1	120.516.480	1	119.992.480	1	121.866.480		
			1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							92.012.500		92.705.000		93.202.000		113.842.000		114.679.000		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman ()			74,53	75,53	75,53	92.012.500	76,03	92.705.000	76,53	93.202.000	77,03	113.842.000	77,53	114.679.000	1.02.4.01.0.00 .01.0000 - Dinas Kesehatan	
			1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							5.000.000		5.038.000		5.065.000		5.055.000		5.093.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Terwujudnya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	Jumlah pengawasa n Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) di wilayah Kabupaten Bantul dibagi dengan jumlah permohona n registrasi yang masuk selama periode 1 (satu) tahun dikali 100	Dokumen	1	1	1	5.000.000	1	5.038.000	1	5.065.000	1	5.055.000	1	5.093.000		
			1.02.04.2.01.00 01 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							5.000.000		5.038.000		5.065.000		5.055.000		5.093.000		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik al, Usaha Mikro Obat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,	Jumlah pengawasa n Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) di wilayah	Dokumen	1	1	1	5.000.000	1	5.038.000	1	5.065.000	1	5.055.000	1	5.093.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Tradisional (UMOT)	dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	Kabupaten Bantul dibagi dengan jumlah permohonan registrasi yang masuk selama periode 1 (satu) tahun dikali 100															
			1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							5.000.000		5.038.000		5.065.000		5.055.000		5.093.000		
			Terwujudnya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	Jumlah dokumen hasil pengawasan Sertifikat Produksi Pangan IRT yang diterbitkan dibagi dengan jumlah total industri rumah tangga pangan yang diawasi dikali 100	Dokumen	60	1	1	5.000.000	1	5.038.000	1	5.065.000	1	5.055.000	1	5.093.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Tangga (Dokumen)																
			1.02.04.2.03.00 01 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							5.000.000		5.038.000		5.065.000		5.055.000		5.093.000		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	Jumlah dokumen hasil pengawasa n Sertifikat Produksi Pangan IRT yang diterbitkan dibagi dengan jumlah total industri rumah tangga pangan yang diawasi dikali 100	Dokumen	60	1	1	5.000.000	1	5.038.000	1	5.065.000	1	5.055.000	1	5.093.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Tangga (Dokumen)																
			1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							72.012.500		72.553.000		72.942.000		93.622.000		94.308.000		
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	Jumlah tempat pengelolaa n makanan (TPM, Jasa Boga, Restoran, DAM) yang difasilitasi penerbitan SLHS dibagi dengan jumlah permohona n atau target tempat pengelolaa n makanan yang masuk selama periode 1 (satu) tahun dikali 100	Laporan	25	1	1	72.012.500	1	72.553.000	1	72.942.000	1	93.622.000	1	94.308.000		
			1.02.04.2.04.001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat							72.012.500		72.553.000		72.942.000		93.622.000		94.308.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																	
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	Jumlah tempat pengelolaan makanan (TPM, Jasa Boga, Restoran, DAM) yang difasilitasi penerbitan SLHS dibagi dengan jumlah permohonan atau target tempat pengelolaan makanan yang masuk selama periode 1 (satu) tahun dikali 100	Laporan	25	1	1	72.012.500	1	72.553.000	1	72.942.000	1	93.622.000	1	94.308.000		
			1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							10.000.000		10.076.000		10.130.000		10.110.000		10.185.000		
			Terwujudnya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaa	Dokumen	26	60	60	10.000.000	60	10.076.000	60	10.130.000	60	10.110.000	60	10.185.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	n Post Market dibagi seluruh Jumlah produk makanan-minuman + Jumlah sarana produksi industri rumah tangga yang diperiksa secara post market dalam periode tertentu															
			1.02.04.2.06.00 01 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan							10.000.000		10.076.000		10.130.000		10.110.000		10.185.000		
			Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dibagi seluruh Jumlah produk makanan-minuman + Jumlah sarana produksi	Dokumen	26	60	60	10.000.000	60	10.076.000	60	10.130.000	60	10.110.000	60	10.185.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					industri rumah tangga yang diperiksa secara post market dalam periode tertentu															
			1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							502.153.650		505.924.000		508.636.000		507.596.000		507.596.000		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan kader pos pelayanan terpadu yang tersertifikasi kompetensi kader kesehatan ()	Jumlah kader Posyandu telah mengikuti ketrampilan dasar dan lulus minimal 4 kelompok ketrampilan dibagi jumlah seluruh kader posyandu dikali100		26,64	45	45	502.153.650	60	505.924.000	75	508.636.000	90	507.596.000	100	507.596.000	1.02.4.01.0.00 .01.0000 - Dinas Kesehatan	
			1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							9.562.500		9.635.000		9.687.000		11.307.000		11.307.000		
			Terwujudnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat yang dihasilkan dibagi dengan	Dokumen	42	1	1	9.562.500	1	9.635.000	1	9.687.000	1	11.307.000	1	11.307.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					jumlah dokumen yang direncanakan dalam satu tahun dikali 100															
			1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							9.562.500		9.635.000		9.687.000		11.307.000		11.307.000		
			Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat yang dihasilkan dibagi dengan jumlah dokumen yang direncanakan dalam satu tahun dikali 100	Dokumen	42	1	1	9.562.500	1	9.635.000	1	9.687.000	1	11.307.000	1	11.307.000		
			1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							36.928.650		37.206.000		37.406.000		37.206.000		37.206.000		
			Terwujudnya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	Jumlah rumah tangga/individu/sasaran yang menerapkan PHBS dibagi dengan jumlah total sasaran	Dokumen	1	1	1	36.928.650	1	37.206.000	1	37.406.000	1	37.206.000	1	37.206.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					PHBS dikali 100															
			1.02.05.2.02.00 01 - Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat							36.928.650		37.206.000		37.406.000		37.206.000		37.206.000		
			Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	Jumlah rumah tangga/individu/sasaran yang menerapkan PHBS dibagi dengan jumlah total sasaran PHBS dikali 100	Dokumen	1	1	1	36.928.650	1	37.206.000	1	37.406.000	1	37.206.000	1	37.206.000		
			1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							455.662.500		459.083.000		461.543.000		459.083.000		459.083.000		
			Terwujudnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	Jumlah Bimtek dan Supervisi UKBM yang dilaksanak an di bagi target Bimtek dan Supervisi UKBM dalam kurun waktu 1 tahun dikali 100	Dokumen	1	1	1	455.662.500	1	459.083.000	1	461.543.000	1	459.083.000	1	459.083.000		
			1.02.05.2.03.00 01 - Bimbingan Teknis dan Supervisi							455.662.500		459.083.000		461.543.000		459.083.000		459.083.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	Jumlah Bimtek dan Supervisi UKBM yang dilaksanakan di bagi target Bimtek dan Supervisi UKBM dalam kurun waktu 1 tahun dikali 100	Dokumen	1	1	1	455.662.500	1	459.083.000	1	461.543.000	1	459.083.000	1	459.083.000		
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							418.075.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN							418.075.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional ()	Jumlah Puskesmas binaan pelayanan kesehatan tradisional dibagi jumlah target Puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional dikali 100		51,85	74,00	74,00	418.075.000	85,00	200.000.000	96,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	1.02.4.01.0.00 .01.0000 - Dinas Kesehatan	
			2.22.08.5.06 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya							418.075.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Terwujudnya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional (Unit)	Jumlah Puskesmas binaan pelayanan kesehatan tradisional dibagi jumlah target Puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional dikali 100	Dokumen	10	17	17	418.075.000	8	200.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000		
			2.22.08.5.06.00 04 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional							418.075.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional (Unit)	Jumlah Puskesmas binaan pelayanan kesehatan tradisional dibagi jumlah target Puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional dikali 100	Dokumen	10	17	17	418.075.000	8	200.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000		
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH							1.543.800.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN **							1.543.800.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
			Meningkatnya mutu fasilitas kesehatan	Persentase capaian implementasi inovasi pelayanan kesehatan ()	Inovasi yang diterapkan dibagi jumlah inovasi		3,27	22,22	22,22	1.543.800.000	40,74	200.000.000	59,27	200.000.000	77,77	200.000.000	100,00	200.000.000	1.02.4.01.0.00 .01.0000 - Dinas Kesehatan	
			4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya							1.543.800.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	SATUAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
									2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi 2024	Target 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pemerintahan **																	
			Terwujudnya Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Dokumen)	Jumlah Puskesmas dengan Budaya pemerintahan dibagi jumlah target Puskesmas yang melaksanakan Budaya Pemerintahan dikali 100	dokumen	-	2	2	1.543.800.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
			4.01.04.5.02.0001 - Implementasi Budaya Pemerintahan ** Kabupaten/ Kota							1.543.800.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
			Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Dokumen)	Jumlah Puskesmas dengan Budaya pemerintahan dibagi jumlah target Puskesmas yang melaksanakan Budaya Pemerintahan dikali 100	dokumen	-	2	2	1.543.800.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		

** sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat

Sumber: Aplikasi SIPD Renstra PD, 2025

Dinas Kesehatan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Kesehatan menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Kesehatan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Kesehatan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

**Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
2.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah strategis kewilayahan padukuhan. Penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, peningkatan status gizi masyarakat dan dan pencegahan stunting. 	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas	
				1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
				1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
				1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
				1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
				1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
				1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
				1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
				1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
				1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
				1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
				1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
				1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
				1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
				1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
				1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
				1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
				1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
				1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
				1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
				1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
				1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
				1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
				1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
				1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
				1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
				1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
				1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
				1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin	

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
5.	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
				1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

Sumber: Aplikasi SIPD Renstra PD, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan. IKU Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Utama tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan								
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	84,12	84	81,15	78,3	75,45	72,6	69,75
3	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	90	91	91,2	91,4	91,6	91,8	92
4	Net Death Rate (NDR)	Per 1000 Penduduk	18,1	18	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5
5	Persentase PHBS pada tatanan Rumah Tangga	Persen	-	15	19	21	23	25	30
6	Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	-	15	13,8	13,1	12,5	11,9	11,2
7	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	Persen	98,55	98,56	98,57	98,58	98,59	98,6	98,61

Sumber: Aplikasi SIPD Renstra PD, 2025

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

IKK menjadi dasar bagi Dinas Kesehatan dalam mengevaluasi capaian kinerja, mengevaluasi efektivitas program serta memastikan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan sesuai standar. Dengan adanya IKK diharapkan kinerja Dinas Kesehatan dapat terukur secara obyektif sekaligus

mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Rincian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul beserta baseline, target tahunan, dan keterangan lainnya disajikan pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Net Death Rate (NDR)	Negatif	Per 1.000 Penduduk	18,10	18,00	17,90	17,80	17,70	17,60	17,50
2	Persentase PHBS pada tatanan Rumah Tangga	positif	Persen	n/a	15,00	19,00	21,00	23,00	25,00	30,00
3	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	positif	Per 1.000 Penduduk	1,337	1,352	1,367	1,382	1,397	1,412	1,412
4	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	positif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	positif	Persen	98,34	100	100	100	100	100	100
6	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	positif	Persen	99,95	100	100	100	100	100	100
7	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	positif	Persen	84,29	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	positif	Persen	94,03	100	100	100	100	100	100
9	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	positif	Persen	99,48	100	100	100	100	100	100
11	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas	positif	Persen	97,00	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar									
12	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	Persen	86,75	100	100	100	100	100	100
13	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	positif	Persen	99,12	100	100	100	100	100	100
14	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	positif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	positif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu	positif	Persen	80	82	83	84	85	86	87
17	Persentase Sarana IRT yang memenuhi ketentuan	positif	Persen	n/a	19,6	20	22	26	28	30
18	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	positif	Persen	n/a	1,6	5	7	9	11	13
19	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	positif	Persen	n/a	50	50	52	54	56	58
20	Prevalensi depresi pada usia ≥ 15 tahun	positif	Persen	n/a	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
21	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	positif	Persen	98,6	100	100	100	100	100	100
22	Prevalensi obesitas > 18tahun	positif	Persen	n/a	24,6	24,6	24,3	24,0	23,7	23,4

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
23	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	Persen	n/a	88,46	90,77	93,08	95,38	97,69	100
24	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	positif	Persen	87,43	87,90	88,05	88,20	88,35	88,50	88,65
25	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	positif	Persen	49,2	50	58	62	66	70	72
26	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	positif	Persen	38,63	58,12	63,00	68,00	73,00	78,00	83,00
27	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	positif	Persen	34,42	35,39	37,99	40,58	43,18	46,43	49,03
28	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	positif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
29	Persentase lanjut usia yang mandiri	positif	Persen	94,50	94,70	94,90	95,10	95,30	95,50	95,70
30	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	positif	Persen	n/a	22,50	22,50	22,40	22,30	22,20	22,10
31	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	positif	Per 1.000 Penduduk	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
32	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	positif	Persen	15	15	30	45	60	75	90
33	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	positif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
34	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)	positif	Persen	14,34	14,34	14,40	14,50	14,60	14,70	14,80

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
35	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	positif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
36	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	positif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
37	Persentase RS terakreditasi paripurna	positif	Persen	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	100,00	100

Sumber: Aplikasi SIPD Renstra PD, 2025

4.2.3 Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

SPM bidang kesehatan merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar dalam rangka menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Oleh karena itu, target tahunan SPM ditetapkan secara terukur dan konsisten sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja pembangunan kesehatan. Rincian jenis pelayanan dasar, indikator capaian, serta target SPM tahunan tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.5 Rincian jenis pelayanan dasar, indikator capaian, serta target SPM tahun 2025–2029

No	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang	9,250	8,610	8,015	7,460	6,945
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang	9,250	8,610	8,015	7,460	6,945
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang	7,250	7,065	6,890	6,700	6,340

No	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
4	Pelayanan kesehatan balita	Orang	42,000	41,000	40,000	39,000	38,000
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang	121,607	120,600	119,600	118,600	117,600
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang	105,000	106,000	107,000	108,000	109,000
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Orang	12,105	12,230	12,370	12,496	12,636
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Orang	4,080	4,152	4,225	4,298	4,371
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang	11,620	9,960	8,560	7,580	6,820
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Orang	11,264	11,037	10,913	10,801	10,696

Sumber: Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan
dan Kawasan Pemukiman**
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan suatu perencanaan strategis yang terarah, terukur, dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas yang akan dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi serta penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.


Sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- persiapan penyusunan;
- penyusunan rancangan awal;
- penyusunan rancangan;
- pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- perumusan rancangan akhir; dan
- penetapan.



Gambar 1. 1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Dokumen KLHS Tahun 2025-2029, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2022-2027, RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 - 2039 dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2027.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 1);
- l. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- m. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);
- r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I.	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II.	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III.	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1 Tujuan dan Sasaran
	3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB IV.	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan
BAB V.	PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas PUPKP Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas PUPKP Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 50

Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Keuangan dan Aset;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Bina Marga;
- f. Bidang Perumahan dan Permukiman;
- g. Bidang Bina Konstruksi;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. UPTD.

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

2.1.1.1 Kepala Dinas.

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, serta mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Dinas;
2. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
3. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan dan/atau nonperizinan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

6. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
7. pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi Unit Organisasi Dinas;
8. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
9. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, system pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Dinas;
10. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
11. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

2.1.1.2. Sekretariat.

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
3. penyusunan program Dinas;
4. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan pada Dinas;
5. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
6. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
7. pelaksanaan program kesekretariatan;
8. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
9. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
10. pelaksanaan penatausahaan Dinas;
11. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
12. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan;

13. fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
14. pelayanan data dan informasi Dinas;
15. pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
16. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
17. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, system pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
18. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
19. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
20. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
21. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
22. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
23. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air;
2. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
4. penyiapan data dan sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air;
5. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
6. fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dalam pengelolaan sumber daya air;
7. pelaksanaan analisis dan evaluasi kelayakan program dalam pengelolaan sumber daya air;
8. pelaksanaan analisis dampak lingkungan dalam perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air;
9. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
10. pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;
11. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi bidang sumber daya air;
12. pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
13. pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air;
14. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;
15. pelaksanaan penanggulangan daya rusak air;
16. fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) kabupaten;

17. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan sumber daya air serta bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungai air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah dan air baku yang menjadi kewenangan kabupaten;
18. penyiapan rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan bidang sumber daya air;
19. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan, pengembangan dan operasi serta pemeliharaan sumber daya air;
20. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksanaan pada Bidang Sumber Daya Air;
21. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Sumber Daya Air; dan
22. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang cipta karya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Cipta Karya;
2. perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan bidang cipta karya, air minum dan penyehatan lingkungan serta penataan gedung dan bangunan;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Cipta Karya;
4. penyusunan dan sinkronisasi program serta pembiayaan bidang cipta karya yang bersumber dari dana APBD dan sumber dana lainnya;

5. penyusunan perencanaan teknis, dokumen pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
6. pelaksanaan perencanaan teknis bangunan Gedung pemerintah;
7. perumusan kajian perubahan status rumah negara;
8. pemberian pertimbangan teknis pembangunan bangunan gedung dan rumah negara;
9. fasilitasi dan penyusunan rencana induk pengembangan sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
10. fasilitasi dan penguatan kapasitas serta penyusunan program cipta karya;
11. penyiapan, pelaksanaan dan pengelolaan data dan system informasi penyediaan kebutuhan air minum bagi masyarakat;
12. fasilitasi, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat terkait sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, dan drainase;
13. perumusan bahan tarif air minum regional;
14. pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Minum (SPAM);
15. fasilitasi dan penyelenggaraan kebutuhan air baku dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
16. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
17. pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan fasilitasi penataan bangunan dan gedung;
18. pengawasan penerapan standar teknis bangunan Gedung dan serta gedung negara;
19. pelaksanaan pertimbangan teknis pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
20. perumusan kajian atau rekomendasi teknis prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
21. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kawasan strategis;
22. penyelenggaraan bangunan dan gedung untuk kepentingan strategis;

23. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;
24. pemberian pertimbangan teknis dalam perizinan dan/atau nonperizinan bidang cipta karya;
25. pengawasan dan pengendalian terkait sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
26. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Cipta Karya;
27. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Cipta Karya; dan
28. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.5. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang bina marga. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga;
2. perumusan kebijakan teknis perencanaan teknis dan evaluasi bina marga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Bina Marga;
4. pelaksanaan koordinasi dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
5. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan, dan pengujian;
6. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
7. pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan beserta infrastruktur pendukungnya;

8. pelaksanaan pengujian mutu dan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
9. pelaksanaan dan evaluasi leger jalan;
10. pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
11. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
12. pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan bidang bina marga;
13. pelaksanaan inspeksi dan inventarisasi kerusakan jalan dan jembatan;
14. pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
15. pengendalian dan pengawasan penerapan standar teknis jalan dan jembatan;
16. pengelolaan data dan informasi pada Bidang Bina Marga;
17. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Bina Marga;
18. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Bina Marga; dan
19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.6. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi, fasilitasi bidang perumahan dan permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Perumahan dan Permukiman;
2. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perumahan dan Permukiman;
4. pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penataan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman;

5. penyiapan bahan rekomendasi teknis Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas bidang perumahan;
6. pengidentifikasian dan verifikasi prasarana, sarana serta utilitas perumahan
7. penyusunan instrumen pengaturan pengembangan perumahan swadaya, perumahan formal dan pengembangan perumahan berbasis kawasan;
8. pelaksanaan pembinaan pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
9. pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman;
10. pelaksanaan penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU);
11. penyelenggaraan fasilitasi bantuan teknis serta stimulasi pembiayaan pembangunan atau perbaikan perumahan swadaya dan perumahan formal;
12. pelaksanaan fasilitasi dan/atau stimulasi prasarana, prasarana, sarana serta utilitas perumahan dan permukiman;
13. pengoordinasian serta peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan dan pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
14. pengendalian pelaksanaan pengembangan Kawasan perumahan;
15. pelaksanaan fasilitasi penyerahan prasarana, sarana serta utilitas perumahan kepada pemerintah daerah;
16. pembinaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan permukiman;
17. pemberian pertimbangan teknis dalam penerbitan perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
18. pengelolaan sistem informasi dan data bidang perumahan dan permukiman;
19. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan supervisi bidang perumahan dan kawasan permukiman;

20. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Perumahan dan Permukiman;
21. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
22. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.7. Bidang Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan bina konstruksi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Bina Konstruksi;
2. perumusan kebijakan teknis pengaturan, pemberdayaan, pengawasan jasa konstruksi dan pengelolaan peralatan konstruksi;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Bina Konstruksi;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria jasa konstruksi;
5. penyusunan data rencana kebutuhan peralatan konstruksi
6. pelaksanaan inventarisasi, pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan peralatan konstruksi;
7. pelaksanaan pendataan proyek pada daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
8. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
9. pelaksanaan pembinaan kebijakan teknis, sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan serta pelaksanaan penjaminan mutu terkait jasa konstruksi;
10. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
11. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

12. pelaksanaan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
13. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
14. pelaksanaan penjaminan mutu dan pengelolaan peralatan konstruksi;
15. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengawasan jasa konstruksi;
16. pengendalian penggunaan peralatan konstruksi;
17. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi;
18. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan supervisi terkait bina konstruksi;
19. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Bina Konstruksi;
20. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Bina Konstruksi; dan
21. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

2.1.1.8. Unit Pelaksana Teknik (UPT)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terdiri dari 4 UPTD yaitu:

1. UPTD Pengamatan Pengairan Winongo;
2. UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo;
3. UPTD R usunawa dan Permakaman;
4. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;

2.1.1.8.1. UPTD Pengamatan Pengairan Winongo;

UPTD Pengamatan Pengairan Winongo berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan

dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris. Susunan organisasi UPTD Pengamatan Pengairan Winongo, terdiri atas:

1. Kepala UPTD;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Pengamatan Pengairan Winongo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengamatan sumber daya air pada aliran Sungai Winongo dan Sungai Bedog. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPTD Pengamatan Pengairan Winongo mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengamatan pengairan Sungai Winongo dan Sungai Bedog;
2. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengamatan pengairan Sungai Winongo dan Sungai Bedog;
3. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pengamatan Pengairan Winongo; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.8.2. UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo;

UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris. Susunan organisasi UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo, terdiri atas:

1. Kepala UPTD;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengamatan sumber daya air pada aliran Sungai Opak, Sungai Oyo, Sungai Gajahwong, dan Sungai Code. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengamatan pengairan Sungai Winongo dan Sungai Bedog;
2. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengamatan pengairan Sungai Opak, Sungai Oyo, Sungai Gajahwong, dan Sungai Code;
3. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.8.3. UPTD Rusunawa dan Permakaman;

UPTD Rusunawa dan Permakaman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris. Susunan organisasi UPTD Rusunawa dan Permakaman, terdiri atas:

1. Kepala UPTD;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Rusunawa dan Permakaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengelolaan rusunawa dan permakaman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPTD Rusunawa dan Permakaman mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan rusunawa dan permakaman;
2. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan rusunawa dan permakaman;
3. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Rusunawa dan Permakaman; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.18.4. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;

UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan

dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris. Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdiri atas:

1. Kepala UPTD;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengelolaan air limbah domestik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dalam pengelolaan air limbah domestik;
2. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dalam pengelolaan air limbah domestik;
3. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul per 1 September 2025 adalah 101 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat / Golongan				Tingkat Pendidikan					
	Laki2	Wanita	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	DIII	S1	S2
101	82	19	1	28	64	8	3	6	45	4	31	12

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025


Data sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP sebagaimana Tabelk 2.2 dibawah ini.

Tabel 2. 2 Data Sebaran Pegawai Pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	0	0	0	0	0
Sekretariat	23	1	9	12	1
Bidang Bina Marga	13	0	3	8	2
Bidang Cipta Karya	11	0	0	11	0
Bidang Sumber Daya Air	12	0	2	9	1
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	9	0	0	8	1
Bidang Bina Konstruksi	8	0	1	7	1
UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik	7	0	5	1	1
UPT Pengamatan Pengairan Winongo	6	0	3	3	0
UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo	6	0	3	2	1
UPT Rusunawa dan Pemakaman	6	0	3	3	0
Total	101	1	28	64	8


Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai DPUPKP didominasi oleh laki-laki sebanyak 81,19% dibanding wanita hanya 18,81%. Hal ini disebabkan karena ketugasan di bidang infrastruktur yang lebih banyak berhubungan dengan fisik.




Gambar 2. 1 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Pegawai DPUPKP berdasarkan pangkat/golongan didominasi oleh pegawai Golongan III sebanyak



Gambar 2. 2 Sebaran Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pegawai DPUPKP berdasarkan golongan didominasi oleh pegawai dengan golongan III (63,36 %) disusul pegawai dengan golongan II (27,73%) dan golongan IV (7,92%), dan terakhir pegawai dengan golongan I (0,99%).



Gambar 2. 3 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari segi tingkat Pendidikan, pegawai DPUPKP masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 44,56%. Disusul pegawai dengan tingkat pendidikan S1 (30,69%), S2 (11,88%), SLTP (5,94%), DIII (3,96%) dan SD (2,97%). Keterbatasan pegawai pada tingkat Pendidikan

Sarjana, harus menjadi perhatian dan mendorong pegawai dengan tingkat Pendidikan SLTA untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sarjana.

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Selain SDM, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

No	Jenis Barang	Nilai Barang (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanah	408.358.704.950	408.358.704.950	420.877.946.496	420.877.946.496	420.877.946.496
2	Peralatan dan Mesin	14.371.446.937	14.894.950.333	17.659.978.394	17.034.016.544	18.776.618.188
3	Gedung dan bangunan	104.443.834.636	110.062.016.346	115.661.081.196	141.277.606.110	118.793.187.410
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.166.613.767.161	2.281.529.758.595	2.360.925.482.773	2.504.547.456.119	2.603.810.736.233
5	Aset Tetap Lainnya	313.743.500	313.986.357	32.452.857	30.052.857	30.052.857
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
7	Aset Tak Berwujud	8.061.833.600	14.214.489.916	9.296.546.250	11.693.075.400	13.186.550.450
Jumlah (Rp)		2.702.163.330.784	2.829.373.906.497	2.924.453.487.966	3.095.460.153.526	3.175.475.091.634

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Prasarana dan sarana atau aset yang dikelola oleh DPUPKP sebesar Rp.3.175.475.091.634,- terdiri dari aset berupa tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

Nilai aset berupa jalan, irigasi dan jaringan air minum maupun air limbah merupakan aset yang paling banyak dikelola pada DPUPKP yaitu disusul aset berupa tanah, gedung dan bangunan, aset tak berwujud berupa dokumen kajian/perencanaan teknis dan aset tetap lainnya. Nilai aset yang besar pada jalan, irigasi dan jaringan disebabkan karena setiap pembangunan infrastruktur aset selalu bertambah tanpa disertai dengan penghapusan aset yang sudah melebihi umur manfaat.

Pengelolaan aset dilakukan secara tertib dan akuntabel, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan transparansi dan efisiensi, DPUPKP terus melakukan inventarisasi aset secara berkala serta digitalisasi manajemen aset melalui sistem informasi manajemen asset/barang milik daerah (SIMAS). Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh aset dapat dimanfaatkan secara optimal, terpelihara dengan baik, dan memiliki kejelasan status hukum.

2.2.3. Proses Bisnis

Proses bisnis adalah serangkaian kegiatan atau tahapan kerja yang dilakukan secara sistematis oleh suatu dinas/perangkat daerah (PD) untuk mencapai tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Proses bisnis utama DPUPKP melalui proses yang langsung menghasilkan layanan/output utama berupa infrastruktur publik. Berikut ini proses bisnis utama di DPUPKP:

1). Perencanaan Kegiatan Infrastruktur

- Pengumpulan data kebutuhan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, dll)
- Survei teknis dan kajian lingkungan
- Penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED - Detail Engineering Design)
- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA-SKPD)
- Koordinasi dengan Bappeda, DPRD, dan instansi terkait

2). Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur

- Pengadaan jasa konstruksi (melalui LPSE/ULP)
- Penandatanganan kontrak kerja dengan penyedia jasa
- Pelaksanaan konstruksi fisik (jalan, jembatan, drainase, dll)
- Pengawasan proyek (oleh pengawas lapangan dan konsultan)
- Pengujian kualitas pekerjaan (uji laboratorium, lapangan)

3). Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur

- Pendataan dan penilaian kondisi infrastruktur eksisting
- Penyusunan jadwal dan anggaran pemeliharaan
- Pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala
- Rehabilitasi kerusakan infrastruktur (jalan berlubang, irigasi rusak, dll)
- Evaluasi efektivitas pemeliharaan

4). Pengelolaan Jasa Konstruksi

- Pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi lokal
- Sertifikasi tenaga kerja konstruksi (SKT)
- Sosialisasi regulasi jasa konstruksi
- Pengawasan kepatuhan penyedia terhadap standar mutu dan peraturan

5). Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi

- Pemetaan dan perencanaan jaringan irigasi dan drainase
- Normalisasi sungai, embung, dan saluran air
- Konstruksi bendungan kecil, pintu air, dan saluran
- Penanganan banjir dan kekeringan

- Koordinasi dengan BBWS/PSDA jika lintas wilayah

6). Penyediaan dan Pengelolaan Aset Infrastruktur

- Inventarisasi aset infrastruktur yang telah dibangun
- Penilaian dan pencatatan nilai aset
- Penyerahan aset ke OPD pengguna (misal Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan)
- Monitoring dan pengamanan aset milik daerah

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas PUPKP Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran/target tahun sebelumnya menurut urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya:

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2021 - 2026					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 - 2026					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (8) / (3)	(14) = (9) / (4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
1	Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	75,58	n/a	n/a	n/a	n/a	75,42	n/a	n/a	n/a	n/a	99,79	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Persentase gedung Pemerintah dalam kondisi baik (%)	82	n/a	n/a	n/a	n/a	84	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Persentase kecukupan air irigasi (%)	82,66	n/a	n/a	n/a	n/a	80,01	n/a	n/a	n/a	n/a	96,79	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Persentase Kawasan Kumuh perkotaan yang tertangani (%)	100	n/a	n/a	n/a	n/a	92,49	n/a	n/a	n/a	n/a	92,49	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Persentase penanganan banjir (%)	40,9	n/a	n/a	n/a	n/a	40,9	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	n/a	76.08	78.43	78.84	79.25	n/a	75.83	78.93	64.67	64.98	n/a	99.67	100.64	82.03	81.99
7	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi (%)	n/a	n/a	0.40	0.45	0.50	n/a	n/a	1.11	4.10	1.32	n/a	n/a	277.63	911.31	263.78
8	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	n/a	n/a	80.37	80.73	81.09	n/a	n/a	80.46	80.66	80.74	n/a	n/a	100.11	99.91	99.57
9	Penduduk berakses air minum layak (%)	n/a	n/a	83.56	84.38	85.19	n/a	n/a	83.56	89.99	90.63	n/a	n/a	100.00	106.65	106.39
10	Penduduk berakses sanitasi layak (%)	n/a	n/a	87.86	90.89	93.92	n/a	n/a	87.86	86.82	92.86	n/a	n/a	100.00	95.52	98.87
11	Penanganan kawasan kumuh	n/a	n/a	10.59	21.18	31.77	n/a	n/a	44.72	52.71	56.04	n/a	n/a	422.29	248.87	176.39

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum, realisasi kinerja DPUPKP dapat tercapai dengan baik. Namun masih ada beberapa kinerja yang belum memenuhi target, meskipun pencapaian sudah di atas 80%. Beberapa kendala yang mempengaruhi capaian adalah :

- ❑ Keterbatasan anggaran untuk penanganan infrastruktur, baik untuk Pembangunan, pemeliharaan rutin dan berkala.
- ❑ Faktor cuaca ekstrem (hujan lebat, banjir) yang berpengaruh terhadap kerusakan fasilitas umum (seperti jalan, irigasi, talud, dll).
- ❑ Keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia dalam Pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan berbasis data.

Secara lebih detail berikut ini disajikan gambaran pelayanan kinerja per indicator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

2.1.3.1. Tingkat Kemantapan Jalan

Penanganan jalan kabupaten selama Periode Renstra 2021-2026 menunjukkan capaian hasil yang fluktuatif. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan jalan dalam kondisi mantap sangat didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, serta didukung oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 609 Tahun 2022 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 1001 ruas, dengan panjang 1210,72 Km. Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024 tercantum pada Tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024

Tahun	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
2020	624,47	463,23	74,18	161,24	25,82
2021	624,47	465,73	74,58	158,74	25,42
2022	624,47	468,97	75,10	156,64	24,90
2023	1.210,75	783,09	64,67	427,63	35,32
2024	1.210,75	786,73	64,98	423,99	35,02

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik dan sedang, sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak dan rusak berat. Sesuai tabel 2.5 di atas, pada tahun 2023 terdapat penurunan kondisi mantap jalan kabupaten yang signifikan dibandingkan tahun 2024. Hal ini terjadi karena adanya perubahan Surat Keputusan Bupati tentang status jalan, di mana banyak ruas jalan baru yang kondisinya rusak sehingga menurunkan kondisi kemantapan jalan kabupaten.

Pada Tahun 2024 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 786,73 km (64,98%) naik dari tahun sebelumnya sepanjang 783,09km (64,67%) pada Tahun 2023. Kabupaten Bantul masih memiliki jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 423,99km, sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian masih diperlukan penanganan jalan agar semua jalan di kabupaten Bantul bisa dalam kondisi mantap.

Kendala yang dihadapi dalam penanganan jalan kabupaten ini diantaranya adalah:

1. Banyaknya kendaraan dengan tonase yang melebihi kapasitas/kelas jalan
2. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran yang sedianya untuk penanganan infrastruktur jalan dialihkan/refocussing untuk penanganan pandemi Covid-19 dan vaksinasinya

2.1.3.2. Rasio bangunan gedung yang laik fungsi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Dalam mendirikan bangunan gedung, masyarakat harus memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Untuk dapat dimanfaatkan, bangunan gedung harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Data IMB, PBG dan SLF Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Data IMB, PBG dan SLF Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	IMB *)	1.759	2.279	-	-	-
2	PBG	-	2	366	853	850
3	SLF	-	1	165	447	281

Keterangan : *) IMB berubah menjadi PBG mulai Tahun 2021

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Sesuai Tabel 2.6 di atas, terlihat bahwa perubahan nomenklatur dari IMB menjadi PBG berpengaruh terhadap jumlah penerbitan dokumen. Perubahan IMB menjadi PBG pada tahun 2021 dengan mekanisme pengajuan melalui SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung), menjadi kendala bagi masyarakat yang akan mengajukan PBG. Hal ini disebabkan karena persyaratan pengajuan lebih kompleks dan kendala system yang sering mengalami gangguan sehingga memperlambat proses penerbitan PBG.

Selain gedung milik Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul juga memiliki kewenangan dalam hal pengendalian dan penataan bangunan gedung dan lingkungannya. DPUPKP melakukan kajian terhadap jumlah bangunan Gedung dan rumah pada tahun 2024 dengan metode penginderaan jauh. Jumlah bangunan Gedung dan bukan Gedung di Kabupaten Bantul tercantum pada Tabel berikut.

Tabel 2. 7 Jumlah Bangunan Rumah dan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Kapanewon	Jumlah Bangunan Rumah	Jumlah Bangunan Gedung	Total
1	Srandakan	8,294	2,107	10,401
2	Sanden	9,649	1,984	11,633
3	Kretek	9,870	3,338	13,208
4	Pundong	11,040	1,976	13,016
5	Bambanglipuro	14,299	2,469	16,768
6	Pandak	16,752	2,987	19,739
7	Bantul	19,542	5,297	24,839
8	Jetis	18,382	4,323	22,705
9	Imogiri	14,404	3,313	17,717
10	Dlingo	9,527	2,074	11,601
11	Pleret	14,867	3,550	18,417
12	Piyungan	15,940	4,435	20,375
13	Banguntapan	39,777	10,192	49,969
14	Sewon	33,085	7,684	40,769
15	Kasihan	40,497	6,807	47,304
16	Pajangan	13,042	2,668	15,710
17	Sedayu	15,731	2,581	18,312
Jumlah		304,698	67,785	372,483

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

2.1.3.3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai). Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI terdiri dari 100 DI Permukaan dan 18 DI Air Tanah dengan luas total 9.368 Ha. Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektivitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Data capaian saluran irigasi primer dalam kondisi baik dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8. Data Panjang Saluran Irigasi Primer Kondisi Baik Tahun 2020 - 2024

Tahun	Panjang Saluran Irigasi Primer (m)	Kondisi Baik	
		Panjang (m)	%
2020	96.724	79.724,50	82,42
2021	96.724	80.029,00	82,74
2022	96.724	79.626,00	82,32
2023	101.351	88.784,00	87,60
2024	101.351	87.833,80	86,66

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Kondisi jaringan irigasi primer berfungsi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah 86,66% (87.833 m) turun dibandingkan tahun 2023.

Tabel 2. 9 Data Panjang Saluran Irigasi Sekunder Kondisi Baik Tahun 2020 - 2024

Tahun	Panjang Saluran Irigasi Sekunder (m)	Kondisi Baik	
		Panjang (m)	%
2020	140.877	115.096	81,70
2021	140.877	111.974	79,48
2022	140.877	114.710	81,43
2023	130.509	118.958	91,15
2024	130.509	112.030	85,84

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Kondisi jaringan irigasi sekunder berfungsi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah 85,84% turun dibandingkan tahun 2023.

Perbedaan panjang saluran irigasi primer dan sekunder pada tahun 2022 dan 2023 disebabkan update hasil penelurusan terhadap jaringan irigasi yang dilakukan pada tahun 2023.

Data target dan capaian daerah irigasi yang terlayani air irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 10 Luas Areal Sawah Yang Dilayani Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2020	7.136,86	82,66	6.908,06	80,01
2021	7.180,03	83,16	6.997,86	81,05
2022	6.939,15	80,37	6.946,82	80,46
2023	7.079,88	82,00	6.964,03	80,66
2024	7.001,31	81,09	6.973,68	80,74

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Luas sawah sepanjang daerah irigasi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik mencapai 80,74% atau 6.973,68 ha di tahun 2024. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa realisasi luas areal sawah yang dilayani jaringan irigasi belum memenuhi target. Selain disebabkan karena keterbatasan anggaran, hal ini juga disebabkan masih adanya sawah yang mengandalkan air hujan sebagai sumber utama pengairannya.

Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan infrastruktur terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi basis pertanian, tetapi memiliki keterbatasan sarana prasarana pendukung. Adapun kegiatan yang mendukung pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi adalah pemeliharaan jaringan irigasi.

Selain itu, keberhasilan pengembangan dan pengelolaan irigasi juga sangat dibutuhkan unsur kelembagaan yang kuat dan koordinatif. Secara umum kelembagaan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi terdiri atas lembaga pengelola dan lembaga koordinasi. Lembaga pengelola meliputi PD/lembaga teknis pemerintah yang terkait serta kelembagaan pada tingkat petani pengguna air seperti P3A/GP3A/IP3A, sedangkan lembaga koordinasi antara lain adalah Komisi Irigasi Kabupaten Bantul dan Forum Komunikasi P3A (FKP3A).

2.1.3.4. Penduduk Berakses Air Minum Layak

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Tingkat kemudahan rumah tangga untuk mengakses air bersih maupun cara mengaksesnya menjadi salah satu ukuran kesejahteraan penduduk dari sisi Kesehatan.

Sumber air yang terlindungi menyediakan air yang aman untuk diminum sehingga tidak menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Air minum dan air yang termasuk dalam kategori bersih dan sehat bersumber dari air kemasan bermerk, air isi ulang, air leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus memenuhi syarat jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10meter. Sumber air tersebut merupakan air minum layak. Data presentase penduduk berakses air minum layak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 11 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	82,36	83,25	89,22	89,99	90,63

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum layak diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di daerah yang rawan air bersih. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air minum layak pada tahun 2024 mencapai 90,63% dari target 85,19%. Hal ini menunjukkan belum tercapainya nilai target pemenuhan akses air minum layak di Kabupaten Bantul.

Air minum layak di Kabupaten Bantul dari segi kualitas, kontinuitas, dan jangkauan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga salah satu upaya pemenuhannya dapat dilakukan dengan penambahan sambungan rumah. Layanan sambungan rumah yang telah dipasang oleh PDAM hingga bulan Desember 2024 sebanyak 47.154 SR dengan pengelolaan 12 SPAM. Pada beberapa rumah tangga di Kapanewon Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

Dalam upaya mendukung percepatan Kabupaten Bantul 100 % akses air minum yang aman, maka DPUPKP Kabupaten Bantul setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan kinerja air minum sampai dengan sambungan rumah (SR) dalam bentuk: Akses air minum/air bersih yang dikelola PDAM. Sekarang ini telah direncanakan pembangunan beberapa titik SPAM di Pleret, Dlingo, Srandakan, dan SPAM Regional Kamijoro.

Data air minum aman berasal dari air minum yang disediakan oleh PDAM. Presentase penduduk berakses air minum aman dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 12 Presentase Penduduk Berakses Air Minum Aman Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sambungan Rumah (SR)	36.971	40.120	43.157	46.123	47.154
Jumlah Jiwa Terlayani	205.062	128.248	134.651	143.299	145.738
Jumlah Penduduk	954.706	956.513	964.245	972.161	980.269

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Aman (%)	21,48	13,41	13,96	14,25	14,32

Sumber: PDAM Kabupaten Bantul, 2025

2.1.3.5. Penduduk Berakses Sanitasi Layak

Pengertian Sanitasi adalah cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Manfaat sanitasi untuk mencegah penyakit menular, mencegah kecelakaan, mencegah timbulnya bau tidak sedap, menghindari pencemaran, mengurangi jumlah presentase sakit, serta lingkungan menjadi bersih, sehat dan nyaman.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domesrik (SPALD) di Kabupaten Bantul pada kegiatan domestik/rumah tangga maupun *home industry* saat ini masih dikelola secara individual/sendiri-sendiri (*on site sanitation*) yang dialirkan ke saluran pembuangan umum ke dalam tanah. Kenyataan tersebut dapat menimbulkan terjadinya pencemaran terhadap tanah dan air yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Untuk itu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pembuangan air limbah yang memadai sebagai salah satu kebutuhan Masyarakat serta dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub bidang air limbah.

Tabel 2. 13 Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak	84,83	84,67	87,86	86,82	92,86

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, data diolah, 2025

Pengelolaan air limbah ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan terutama pada air tanah.

Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kesadaran masyarakat akan kesehatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada.

Tabel 2. 14 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi	
				Berfungsi	Tidak Berfungsi
A	SPALD - Setempat				
1	Berbasis Komunal				
	- MCK Komunal	Unit	-	√	
2	Truk Sedot Tinja	Unit	2	√	
3	IPLT – Sewon	M3/hari	100	√	
B	SPALD – Terpusat				
1	Berbasis Komunal				
	- Tangki septik komunal >10 kk	Unit	-	√	
	- SPALD-T Skala Permukiman	Unit/KK	152/12.521	√	
2	SPALD Kawasan/Terpusat				
	- SPALD-Sewon	SR	4.294/6.000	√	
	- SPALD-Bambanglipuro	SR	312/3000	√	

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Sampai dengan tahun 2024 telah terbangun sanitasi komunal (SPALDT-Skala Permukiman) sebanyak 152unit dari dana DAK/APBD dan dari dana pusat (USRI/PNPM). Sedangkan untuk sambungan rumah terpusat di Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Jasa Konstruksi (PALPJK) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY telah tersambung 4294SR atau 71,56% dari target 6000unit (SR) ke Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Sewon. Sedangkan pada SPALDT-Bambanglipuro telah tersambung 312 SR dari target atau 10,4% dari kapasitas sebanyak 3.000SR.

Tabel 2. 15 Jumlah SR pada Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tahun	SPALD-T Skala Permukiman		SPALD-T Skala Kota	
	Jumlah Unit	Jumlah SR	Jumlah Unit	Jumlah SR
2020	140	11.663	1	2.899
2021	144	11.919	1	3.124

Tahun	SPALD-T Skala Permukiman		SPALD-T Skala Kota	
	Jumlah Unit	Jumlah SR	Jumlah Unit	Jumlah SR
2022	151	12.304	2	3.448
2023	151	12.304	2	3.598
2024	152	12.521	2	4.294

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Untuk SPALD Terpusat di Kabupaten Bantul sesuai Tabel 2.15 di atas terdiri dari SPALD-T Skala Permukiman dan SPALD-T Skala Kota. Terdapat 152 unit SPALD-T Permukiman di Kabupaten Bantul dengan jumlah rumah tangga tersambung sebesar 12.521 rumah tangga. Sedangkan untuk SPALD-T skala kota terdapat 2 unit di Kabupaten Bantul yaitu di Kapanewon Sewon yang merupakan SPALD-T milik Pemerintah DIY dan SPALD-T Bambanglipuro, dengan jumlah rumah tangga tersambung sebesar 4.294 rumah tangga.

2.1.3.6. Penanganan Kawasan Kumuh

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahal nya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, sebanyak 19 lokasi dengan luas 79,58 Hektar.

Untuk mewujudkan nol persen kawasan kumuh, pada tahun 2020 dilakukan peninjauan kembali kondisi kekumuhan. Berdasarkan hasil review ditetapkan Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 193 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul Lokasi Kawasan kumuh ada di 31 Kalurahan pada 7 Kapanewon dengan luas 330,26 Hektar.

Selanjutnya pada Tahun 2024 lokasi kawasan kumuh di Kabupaten Bantul kembali direview dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 537 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul. Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul meliputi 30 (tiga puluh) Kalurahan di 10 (sepuluh)

Kapanewon meliputi Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Sewon, Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Sedayu dengan luas total sebesar 200,22 (dua ratus koma dua puluh dua) hektar. Data kawasan kumuh di Kabupaten Bantul secara rinci seperti pada Tabel berikut :

Tabel 2. 16 Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
1	Banguntapan	61,71	48	Plumbon, Jaranan, Wiyoro, Bodon, Pamotan, Salakan, Dladan, Kragilan, Sampangan
2	Bantul	13,81	14	Badegan, Geblag, Serut, Bolon, Neco, Keyongan, Sabdodadi
3	Kasihan	35,59	22	Kasongan, Ngewotan, Janten, Jogonalan Lor, Jogonalan Kidul, Jogonalan,
4	Kretek	17,71	29	Tirohargo, Tirtomulyo, Tirtosari
5	Pajangan	11,16	6	Dukuh, Benyo
6	Piyungan	10,59	8	Ngablak, Wanujaya Kidul, Sandeyan
7	Sewon	20,07	15	Semail, Randubelang, Ngireng-ireng, Geneng, jaranan, Pelemsewu, Glugo, Glondong, Cabean, Pandes, Kaliputih, Banyon
8	Srandakan	12,94	13	Poncosari
9	Sanden	13,49	13	Sorobayan
10	Sedayu	3,15	5	Plawonan, Watu, Jaten
Total		200,22	173	


Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Skema pengentasan permukiman kumuh tertuang dalam dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dan direncanakan dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Sinergi penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten Bantul dilaksanakan baik oleh pusat, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kalurahan sesuai kewenangan.

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 ha atau lebih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, luas 10– 15 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan luasan sampai dengan 10 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan sinergitas penanganan kawasan kumuh tersebut, kawasan kumuh di Kabupaten Bantul sesuai SK Bupati Nomor 193 Tahun 2021 terus mengalami penurunan. Tren peningkatan penanganan kawasan kumuh seperti pada gambar berikut :



Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 2. 5 Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2021 – 2024

Selengkapnya, data penanganan kawasan kumuh Tahun 2021-2024 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 17 Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024

No	Kapanewon	Jumlah RT	Luas Kawasan Kumuh	Penanganan kawasan kumuh				Total Penanganan (Ha)	Belum Tertangani (Ha)
				2021	2022	2023	2024		
1	Banguntapan	43	75,75	9,17	6,58	4,31	1,83	21,89	53,86
2	Bantul	34	73,54	55,54	3,24	3,9	0	62,68	10,86
3	Kasihan	17	40,94	19,28	0	3,93	2,04	23,21	17,73
4	Pajangan	12	31,15	0	9,11	3,86	7,1	20,07	11,08
5	Piyungan	10	21,58	0	3,72	2,92	0	6,64	14,94
6	Sewon	28	59,74	24,46	2,48	5,56	0	32,5	27,24
7	Sedayu	15	27,56	13,85	0,29	1,91	0	16,05	11,51
Jumlah		159	330,26	122,3	25,42	26,39	10,97	185,08	145,18

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten Bantul merupakan hasil sinergi lintas sektor dan berkesinambungan. Pemerintah pusat melakukan intervensi penanganan Kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pusat pada Kawasan kumuh di atas 15Ha melalui Program Kotaku dan alokasi dana DAK (Dana Alokasi Khusus). Seperti penanganan Kawasan kumuh di Pedak baru, Banguntapan yang dilakukan melalui dana DAK tahun 2024.

2.1.3.7. Kinerja Pelayanan SPM

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas bidang

1. Pendidikan,
2. Kesehatan,
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
6. Sosial.

Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mengampu pelaksanaan SPM Bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat. Telaahan terhadap SPM diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan indikator SPM. Indikator SPM Bidang

Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ditinjau dari penerapan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 18 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Penerapan SPM

No	Telaahan SPM terkait Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
A	Bidang Pekerjaan Umum		
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan akses air minum	Cakupan dan kualitas air minum aman belum terpenuhi
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan akses sanitasi	Cakupan dan kualitas penyediaan akses sanitasi aman yang belum terpenuhi
B.	Bidang Perumahan Rakyat		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Perlunya koordinasi yang intensif dengan pengampu kebijakan terkait penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Perlunya koordinasi yang intensif dengan pengampu kebijakan terkait penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Indeks Pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 19 Indeks Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2020 - 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET					REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Tabel 2. 20 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan di Kabupaten Bantul 2020 - 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR						REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

2.1.3.8. Keterbukaan Informasi Publik

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam Pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul, tak terkecuali pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Keterbukaan informasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dimonitoring secara rutin oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi.

Hasil monev keterbukaan informasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul seperti pada Tabel 2.21.

Tabel 2. 21 Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2025

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai	98,38	93,45	96,03	93	82
2	Kategori	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Menuju Informatif
3	Peringkat	4	32	35	59	65
4	Jumlah PD yang mengikuti Monev	n/a	162	162	162	155

Sumber : Komisi Informasi DIY, 2025

Dari tabel tersebut di atas, hasil money keterbukaan informasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Umum menunjukkan nilai yang fluktuatif. Diperlukan komitmen PPID Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul untuk memberikan layanan informasi publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, agar menjadi Badan Publik Yang Informatif.

2.1.3.9. Inovasi Layanan Publik

Dalam mendukung kinerja dan pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, tak lepas dari adanya berbagai inovasi yang telah diupayakan, diantaranya adalah:

- a). SIKAPU (Sistem Kearsipan DPUPKP), merupakan salah satu inovasi yang dirancang untuk mempermudah temu kembali arsip serta untuk menyimpan arsip dalam bentuk softcopy baik arsip dokumen kontrak, laporan kegiatan, laporan keuangan, dan lain-lain)
- b). SICEPAT JARI (Sistem Informasi Cepat Jaringan Irigasi), merupakan salah satu inovasi berupa Sistem Informasi Kondisi Daerah Irigasi di wilayah Kabupaten Bantul, meliputi Daerah Irigasi, Saluran/Jaringan dan Bangunan. Melalui SICEPAT JARI masyarakat dapat melakukan pencarian peta secara visual dan dapat mengakses informasi rinci dengan mengklik salah satu area, saluran/jaringan, dan titik bangunan daerah irigasi.
- c). SIKERANG (Sistem Inventarisasi Kerusakan Bangunan), merupakan inovasi yang berfokus pada inventarisasi dan proses pelaporan kerusakan bangunan yang berbasis website. Melalui SIKERANG, harapannya dapat meningkatkan kualitas bangunan yang ada di Kabupaten Bantul karena dapat meminimalisir kerusakan bangunan sebelum terjadi kerusakan lebih lanjut dan dapat memberikan ketersediaan data yang update.
- d). PANCARONA (Pengelolaan Infrastruktur Permukiman dalam rangka Pencegahan Kawasan Kumuh di Pantai Selatan Kabupaten Bantul). Pancarona merupakan sistem pengelolaan wilayah Kawasan kumuh berbasis web GIS. Pengembangan aplikasi berbasis web ini menjadi salah satu upaya

dalam rangka manajemen proyek terkait dengan pengelolaan dan pencegahan Kawasan kumuh di Pantai Selatan.

e). JIMAT PAK MEJI (Pemantauan Jaringan Irigasi Melalui Alat CCTV pada Bendung Mejing)

f). SIPERI BATIK MEDSOS DPUPKP (Publikasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat di Media Sosial Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul) merupakan inovasi dengan membuat video tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala Perkotaan dan diupload di Youtube, Intragram dan Facebook DPUPKP. Dengan inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat, mahasiswa, pelajar ke UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) di Kapanewon Bambanglipuro sebagai wahana belajar atau edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan air limbah domestik.

g). Evita (Peningkatan Penyerapan Anggaran Belanja melalui Efisiensi Verifikasi Tagihan)

2.1.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan seluruh kinerja pelayanannya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul mendapatkan support anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul. Secara ringkas, pagu anggaran, realisasi serta rasio realisasi dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024 tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 2. 22 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	APBD	96.250.	159.102.	176.940.	161.257.	178.741.	87.946.	155.102.	149.474.	151.323.	156.049.	91,37	97,49	84,48	94,30	87,50
		610.489	672.109	765.145	655.662	634.694	313.942	672,109	339.540	962.990	758.272					

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2025

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pagu anggaran DPUPKP mengalami fluktuasi menyesuaikan dengan kondisi keuangan APBD Kabupaten Bantul serta prioritas program kegiatan yang dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul. Penyerapan anggaran di bawah 90% pada Tahun 2024 disebabkan karena selisih pagu anggaran dengan pagu kontrak pada pekerjaan fisik yang bisa mencapai 30%. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yang rendah.

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran adalah individu, kelompok, atau entitas lain yang menjadi fokus utama dalam penyampaian layanan atau program yang direncanakan. Kelompok sasaran penerima layanan pada DPUPKP sebagai berikut :

a). Masyarakat Umum:

- **Pengguna Jalan:**

Seluruh pengguna jalan, baik pengendara kendaraan maupun pejalan kaki, adalah kelompok sasaran utama layanan perbaikan dan pembangunan jalan, trotoar, serta fasilitas transportasi lainnya.

- **Petani pemakai air irigasi**

Petani yang menggunakan air irigasi untuk mengairi lahan pertaniannya

- **Pengguna Fasilitas Publik:**

Masyarakat yang memanfaatkan fasilitas publik seperti taman, alun-alun, ruang terbuka hijau, serta fasilitas sanitasi dan drainase.

- **Pemilik Bangunan:**

Pemilik bangunan yang membutuhkan perizinan terkait pembangunan, tata ruang, atau perbaikan bangunan juga menjadi sasaran layanan

- **Masyarakat Terdampak Bencana:**

Layanan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana alam juga menjadi fokus DPUPKP untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif bencana.

2. Sektor Usaha dan Industri:

- **Pengembang Properti:**

DPUPKP memberikan layanan terkait perizinan, tata ruang, dan infrastruktur untuk sektor properti.

- **Kontraktor:**

DPUPKP juga memberikan layanan terkait pengawasan dan perizinan proyek konstruksi yang dikelola oleh kontraktor.

- **Industri:**

Layanan penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, dan infrastruktur lainnya juga berdampak pada sektor industri.

3. Instansi Pemerintah Lainnya:

- **Dinas Terkait:**

DPUPKP juga memberikan layanan kepada dinas lain terkait perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung program dinas lain tersebut.

- **Pemerintah Daerah:**

DPUPKP berperan penting dalam mendukung program pemerintah daerah terkait pembangunan dan penataan ruang.

4. Kelompok Khusus:

- **Masyarakat Berpenghasilan Rendah:**

DPUPKP memiliki program perumahan rakyat atau bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

- **Penyandang Disabilitas:**

DPUPKP juga bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

2.1.6. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam menjalankan pelayanannya, DPUPKP Kabupaten Bantul senantiasa bekerjasama dengan berbagai stakeholder atau mitra kerja demi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Beberapa mitra kerja yang mendukung pelaksanaan kinerja DPUPKP adalah sebagai berikut kontraktor, kelompok swadaya masyarakat, dan REI.

2.1.7. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Selain mitra kerja, dukungan BUMD juga sangat dibutuhkan oleh DPUPKP dalam menjalankan pelayanannya. Dalam pelaksanaan tugas penyediaan air minum, BUMD yang berperan mendukung adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perundam) Tirta Projotomansari.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan

Perumusan permasalahan dalam pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Permasalahan dalam pembangunan merujuk pada kesenjangan antara prestasi pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Ini juga bisa diartikan sebagai faktor penyebab dari kesenjangan tersebut.

Berdasarkan gambaran pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diuraikan permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak.

1. Masih adanya bangunan gedung yang belum memiliki PBG pada saat perencanaan pembangunannya dan SLF setelah gedung dibangun. Juga rendahnya rasio bangunan gedung yang laik fungsi.
2. Masih banyaknya panjang jalan kewenangan kabupaten yang belum dalam kondisi mantap
3. Kurangnya prasarana dan sarana pengolahan sampah
4. Masih terdapat genangan di permukiman/jalan yang disebabkan oleh drainase yang kurang
5. Kurang Masih terdapat Daerah Irigasi yang belum terairi dengan baik
6. Masih rendahnya capaian akses air minum aman
7. Masih adanya Kawasan kumuh yang belum ditangani
8. Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
9. Masih terdapat PSU yang belum diserahkan oleh pengembang ke Pemerintah Kabupaten Bantul.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya.

Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

2.2.2.1. Telaahan Isu Sustainable Development Goals (SDGs)

Salah satu agenda pembangunan dunia yang dapat menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan harus diacu pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. *Sustainable Development Goals* (SDGs) menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga tahun 2030.

Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Ada 17 tujuan dan 169 target spesifik untuk tujuan-tujuan tersebut. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini:

1. **Kemiskinan** - Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.
2. **Kelaparan** - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. **Kesehatan** - Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia.
4. **Pendidikan** - Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang.

5. **Wanita** - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.
6. **Air** - Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang.
7. **Energi** - Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.
8. **Ekonomi** - Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. **Infrastruktur** - Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi.
10. **Kesenjangan** - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
11. **Komunitas** - Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.
12. **Konsumsi** - Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan.
13. **Iklim** - Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruhpengaruhnya.
14. **Lautan yang berkesinambungan** - Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari.
15. **Ekosistem** - Melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati.
16. **Institusi** - Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan.

17. **Kemitraan** - Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam Rencana Strategis harus mengacu pada beberapa tujuan SDG's yang menjadi kewenangannya. Tujuan, target dan indikator SDG's yang diacu pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Tabel 2.23 berikut ini.

Tabel 2. 23 Tujuan, Target Dan Indikator SDG's Pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

No	Tujuan	Target	Indikator
1	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase kawasan kumuh yang ditangani
2	Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak	Target 6.1. Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)*
3		Target 6.2. Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)
	Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	Indeks Pemerataan Infrastruktur Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah
4	Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Target 11.1. Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Sumber : Hasil analisis, 2025

2.2.2.2. Telaahan RPJMN Tahun 2025-2029

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yaitu :

- a) Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- b) Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional
- c) Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan
- d) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesenjangan Gender
- e) Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi
- f) Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi
- g) Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba
- h) Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama

2.2.2.3. Telaahan Renstra DPUPESDM Daerah Istimewa Yogyakarta

Isu strategis atau permasalahan prioritas yang akan ditangani PD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2022-2027 melalui Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY adalah :

- a) Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau.
- b) Belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman.
- c) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas
- d) Konektivitas Jalan

e) Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan

Sealnjutnya, dalam mewujudkan Visi Gubernur DIY Periode 2022-2027 yaitu “Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, DPUPESDM DIY menjalankan Misi yang ke-1, ke-2 dan ke-4.

Misi ke-1 yaitu Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan, dengan tujuan Renstra Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral, mempunyai sasaran :

- a) Rumah Tangga Berakses Listrik
- b) Rumah Tangga yang menempati hunian layak
- c) Penduduk Berakses Air Minum
- d) Penduduk Berakses Sanitasi

Pada misi ke-2 yaitu Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan sumber daya setempat dengan tujuan Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan Kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral, mempunyai sasaran PD :

- a) Penyediaan infrastruktur sumber daya air
- b) Peningkatan aksesibilitas Jalan
- c) Peningkatan kinerja jasa konstruksi
- d) Rumah Tangga yang menempati hunian layak

Sedangkan pada misi ke-4 yaitu Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik, dengan tujuan Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan Kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral mempunyai sasaran PD :

- a) Rumah Tangga Berakses Listrik

- b) Terlaksananya Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian
- c) Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman
- d) Meningkatnya kesesuaian pengusahaan pertambangan terhadap pola ruang Rumah Tangga yang menempati hunian layak

2.2.2.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Isu Pembangunan berkelanjutan prioritas/paling strategis untuk KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 dipilih dan disepakati sebagai berikut :

1. Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang
2. Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal
3. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air
4. Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah
5. Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana
6. Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan
7. Belum Optimalnya Perlindungan terhadap Gumuk Pasir

**Tabel 2. 24 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP
Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Implikasi KLHS**

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Alih fungsi lahan yang tidak sesuai	Pembangunan rumah susun	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan perumahan tak terkendali khususnya pada kawasan lindung, budidaya pertanian, RTH atau sempadan dapat menyebabkan ancaman thd ekosistem dan keanekaragaman hayati. • Pengembangan perumahan yang masih berdasarkan pola rumah tapak akan semakin meningkatkan konversi lahan pertanian ke non pertanian
2	Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal	Sinergitas pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana pendukung penyediaan akses sanitasi dan pengelolaan persampahan yang layak dan aman	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan penyediaan prasarana sanitasi belum terpenuhi •
3	Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air	Sinergitas pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana pendukung penyediaan akses air minum yang layak dan aman	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan prasarana air minum belum sepenuhnya terpenuhi dan menjangkau semua wilayah
4	Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah	Sinergitas pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam rangka penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat kesenjangan infrastruktur antar wilayah dalam mendukung perekonomian misalnya jaringan jalan
5	Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana	Sinergitas pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan penurunan tingkat kerawanan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat kesenjangan infrastruktur antar wilayah dalam mendukung Upaya penurunan kerawanan bencana

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, Hasil Analisis, 2025

2.2.2.5 Telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT,
DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN
DAN BUDAYA ISTIMEWA”**

Penjelasan dari pokok-pokok visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2. 25 Penjelasan Pokok-pokok Visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Pokok-pokok Visi	Penjelasan
Visi : “TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA”	
MAJU	Diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transformasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing.
KUAT	Diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis.
DEMOKRATIS	Diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga.
SEJAHTERA	Diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan dan perumahan layak, pangan sehat, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyup, rukun, aman dan tertib
KEBERAGAMAAN	diartikan sebagai pijakan dasar dan pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI.
BUDAYA ISTIMEWA	diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber : hasil analisis, 2025

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu menerjemahkan visi kedalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk

4. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.
5. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka tugas dan fungsi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian:

Misi ke-4 : **Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.**

Misi ke-5 : **Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana**

Beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung visi serta misi ke-empat dan ke-lima adalah :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang;
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
8. Program Penataan Bangunan Gedung;
9. Program Penyelenggaraan Jalan;
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
11. Program Pengembangan Perumahan;
12. Program Kawasan Permukiman;
13. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh; dan

14. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU).

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 26 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Bupati Dan Wakil Bupati

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi 4 : Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan	Sinergi antar stakeholder dalam mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan	Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar
	Misi 5 : Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berpedoman pada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>clean goverment dan good governance</i>) • SDM Dinas PUPKP yang memadai • Musrenbang dan forum SKPD sebagai saluran untuk menampung usulan dari masyarakat • 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur • Belum meratanya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul • Belum terbangun keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil ke wilayah yang lebih luas. • Masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia. • Kurangnya kepatuhan masyarakat petani dalam pengaturan aliran air irigasi.

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, Hasil Analisis, 2025

2.2.2.6 Rencana Aksi SPM

Standar Pelayanan Minimal yang disingkat SPM, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM yang diampu pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah SPM bidang pekerjaan umum dan SPM bidang perumahan rakyat.

Dalam rangka pemenuhan SPM di daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025. Rencana Aksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM. Secara ringkas, rencana pencapaian SPM untuk penerima urusan pekerjaan umum serta urusan perumahan rakyat disajikan pada Tabel di bawah.

Tabel 2. 27 Rencana Aksi Penerapan SPM pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM				
				2025	2026	2027	2028	2029
I	Urusan Pekerjaan Umum							
A	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Orang	3365	8500	9500	10500	11500	12500
a)	Jaringan Perpipaan							
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Sambungan Rumah/SR		1700	1900	2100	2300	2500
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Sambungan Rumah/SR		1700	1900	2100	2300	2500
b	Bukan Jaringan Perpipaan							
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam	Rumah Tangga		0	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM				
				2025	2026	2027	2028	2029
	puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM							
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga		0	0	0	0	0
B.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Orang	2915	3000	3500	3500	3500	3500
1.	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga		600	700	700	700	700
2.	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi Masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan Dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga		200	200	200	200	200
3.	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air	Rumah Tangga		400	500	500	500	500

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM				
				2025	2026	2027	2028	2029
	besar bagi Masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar Dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar							
II	Urusan Perumahan Rakyat							
A	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	135	135	135	135	135	135
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah		25	25	25	25	25
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah		1	1	1	1	1
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah		1	1	1	1	1
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah		5	5	5	5	5
B	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Orang	52	25	25	25	25	25
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah		5	5	5	5	5
2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah		0	0	0	0	0

Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 - 2029

2.2.2.7 Kajian Resiko Bencana

Kajian risiko bencana merupakan bagian penting dalam penyusunan Renstra, mengingat sektor pekerjaan umum sangat rentan terhadap dampak bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan kekeringan. Risiko bencana yang tidak diantisipasi dapat menurunkan kinerja pembangunan infrastruktur, menimbulkan kerugian ekonomi, dan menghambat pelayanan publik. Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) perlu disusun sebagai pedoman penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dan menjadi bahan penyelarasan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kajian Resiko Bencana Daerah Tahun 2025 – 2029, Kabupaten Bantul memiliki 11 (sebelas) ancaman bahaya yang berpotensi menjadi bencana yaitu gempabumi, tanah longsor, wabah penyakit, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, banjir, kebakaran hutan dan lahan, likuifaksi, kegagalan teknologi, dan tsunami.

Hal tersebut menunjukkan perlunya upaya penanggulangan bencana yang lebih terarah dan sistematis sehingga dapat meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Selain itu, bencana yang pernah terjadi tidak menutup kemungkinan terjadi kembali jika didukung oleh kondisi alam yang rentan atau pun kondisi manusia yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan upaya penanggulangan bencana. Upaya penanggulangan bencana yang efektif memerlukan pengkajian risiko bencana untuk mengetahui tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko pada setiap ancaman yang ada.

2.2.2.8 Sumbu Filosofi

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekayaan budaya berupa entitas atau tata pemerintahan berbasis kultural, dan identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, serta nilai budaya baik benda maupun takbenda yang menggambarkan keistimewaan Yogyakarta sehingga harus dijaga kelestariannya.

Salah satunya adalah Sumbu Filosofi Yogyakarta. Sumbu Filosofi merupakan kekayaan budaya telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh *United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization* dengan nama *The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks* perlu dilestarikan dan dikelola secara berkesinambungan dan berkelanjutan demi kesejahteraan Masyarakat.

Kabupaten Bantul sebagai salah satu Kabupaten yang dilalui oleh Sumbu Filosofi, harus mendukung upaya pengelolaan warisan dunia tersebut. Hal ini dilakukan dengan kolaborasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Kasultanan sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

2.2.2.9 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dan telaahan dari isu-isu global, nasional dan regional diperoleh kesimpulan isi strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sesuai Tabel 2.28. berikut ini.

Tabel 2. 28 Kesimpulan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah dalam mendukung pemerataan layanan infrastruktur ❖ Pembangunan dan penataan perumahan serta kawasan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Belum meratanya kualitas infrastruktur seperti masih ada jalan belum mantap, rehabilitasi jaringan irigasi lebih kecil daripada kerusakan nya, rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan air minum aman bagi seluruh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang ❖ Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah ❖ Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal ❖ Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tanpa Kemiskinan ❖ Tanpa kelaparan ❖ Air Bersih dan Sanitasi Layak ❖ Industri, Inovasi dan Infrastruktur ❖ Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air; ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. ❖ Melanjutkan pengembangan infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengembangan kawasan selatan DIY ❖ Percepatan penanggulangan kemiskinan ❖ Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim ❖ Penurunan kualitas dan kuantitas air ❖ Permasalahan sampah dan limbah B3 belum tertangani secara baidan optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni yang perlu menjadi perhatian utama dalam rangka pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM) ❖ Peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	❖ Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar (adanya kawasan kumuh dan RTLH)	❖ Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana		dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi ❖ Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. ❖ Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan		ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan ❖ Penguatan alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian serta penyediaan/penyusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/perumahan ❖ Peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting, capaian kinerja sebelumnya, serta tantangan pembangunan ke depan, terdapat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian DPUPKP Kabupaten Bantul sesuai dengan Tabel di atas.

Pertama, peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni yang perlu menjadi perhatian utama dalam rangka

pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM). Kedua, peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan. Ketiga, pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian serta penyediaan/penyusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/ perumahan, dan keempat, peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik.

2.2.3. Kolaborasi Program Unggulan Strategis

DPUPKP sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menangani infrastruktur, tak lepas dari adanya Kerjasama lintas sektor dalam mendukung program unggulan strategis di Kabupaten Bantul. Sinergi antar-perangkat daerah, sektor, atau pihak lain (misalnya, pemerintah pusat, swasta, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah) dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program prioritas yang menjadi unggulan daerah atau instansi akan berdampak lebih luas, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Beberapa program unggulan strategis yang memerlukan kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Bantul adalah :

- a) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten
- b) Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir
- c) Pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta
- d) Pengelolaan resiko bencana

Dalam mendukung program unggulan tersebut, DPUPKP melaksanakan kegiatan sesuai tupoksi sesuai Tabel berikut.

Tabel 2. 29 Dukungan pada Program Unggulan Daerah Kabupaten Bantul 2025 - 2029

No	Program Unggulan Daerah	Program Perangkat Daerah	Subkegiatan	Keterangan
1	Peningkatan kemantapan jalan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi Jalan Rehabilitasi Jembatan Pemeliharaan Rutin Jalan 	
2	Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024 – 2029.
		Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi Jalan	
3	Pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta
		Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi Jalan	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
4	Pengelolaan resiko bencana	Program Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi Jalan Rehabilitasi Jembatan 	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten

No	Program Unggulan Daerah	Program Perangkat Daerah	Subkegiatan	Keterangan
				Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2025-2029
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Sungai • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (%)		TARGET CAPAIAN (%)					Kondisi Akhir Renstra
						Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur - Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan infrastruktur antar wilayah	Persentase kawasan kumuh yang ditangani			Persen	56,04*	59,36*	14,79	34,44	50,37	70,49	100	100
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di kawasan kumuh	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	Persen	25,25	25,51	25,78	26,06	26,35	26,65	26,96	26,96
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Persen	99,09	99,09	99,14	99,18	99,23	99,27	99,32	99,32
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)*	Persen	78,54	80	81	82	83	84	85	85

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (%)		TARGET CAPAIAN (%)					Kondisi Akhir Renstra
						Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan infrastruktur antar wilayahx yeah you little	Indeks Pemerataan Infrastruktur			Indeks	0,8642	0,8632	0,8622	0,8612	0,8602	0,8592	0,8582	0.8582
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah	Indeks	n/a	1,70	1,86	1,95	2,03	2,17	2,26	2,26

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Keterangan : *)Penanganan berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021
Penentuan target tahun 2026-2030 berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 537 Tahun 2024

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah.

Pentahapan rencana pembangunan urusan pekerjaan umum serta perumahan dan permukiman Tahun 2025 – 2029 disusun dengan penyelarasan pentahapan Pembangunan pada RPJMD. Tahapan Pembangunan per tahun sebagaimana dimuat pada gambar di bawah ini akan menjadi focus Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Tabel 3. 2 Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Urusan Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Permukiman Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam mendukung penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan	Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam mendukung akselerasi perekonomian berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif serta hilirisasi sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan	Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam mencapai kualitas layanan infrastruktur dan menurunnya kedalaman kemiskinan

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, Hasil Analisis, 2025

Gambaran mengenai Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

No (1)	Arah Kebijakan RPJMD (2)	Arah Kebijakan Renstra PD (3)	Ket (4)
1	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penyediaan rumah bagi Masyarakat miskin, korban bencana dan korban relokasi program pemerintah • Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha • Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh 	
2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap system penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap system pengelolaan air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	
4	Meningkatkan kualitas Kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik • Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Penyelenggaraan Bangunan Gedung • Pengelolaan SDA • Penyelenggaraan Jalan Kabupaten • Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha • Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh 	
5	Meningkatkan penyediaan PSU permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum • Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang 	

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, Hasil Analisis 2025

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur - Menurut Kedalaman Kemiskinan	Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan infrastruktur antar wilayah			Indeks Pemerataan Infrastruktur	0,8642	0,8622		0,8612		0,8602		0,8592		0,8582		(Koefisien Variasi KONDISI JALAN KABUPATEN YANG BAIK + Koefisien Variasi AKSES AIR MINUM AMAN + Koefisien Variasi AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK AMAN + Koefisien Variasi KONDISI SALURAN IRIGASI + Koefisien Variasi PBG-SLF)/5
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah	n/a	1,86		1,95		2,03		2,17		2,26		(Pertumbuhan KONDISI JALAN KABUPATEN YANG MANTAP + Pertumbuhan KONDISI AKSES AIR MINUM AMAN + Pertumbuhan KONDISI AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																AMAN + Pertumbuhan KONDISI SALURAN IRIGASI + Pertumbuhan PBG-SLF) / 5
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				271.533.806.585		266.358.801.718		267.135.770.387		267.010.729.951		267.943.905.242	
			1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				15.450.667.390		15.562.835.726		15.627.062.711		15.524.959.182		15.652.924.317	Pelaksana : Sekretaris
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	88,74	89	15.450.667.390	90	15.562.835.726	91	15.627.062.711	92	15.524.959.182	93	15.652.924.317	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	82,15	83		83,5		84		84,5		85		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah
			1.03.01.2.01 - Perencanaan,				400.000.000		400.000.000		440.000.000		484.000.000		532.400.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Meningkatny a kinerja perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	7	400.000.000	7	400.000.000	7	440.000.000	7	484.000.000	7	532.400.000	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	4		4		4		4		4		
			1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				200.000.000		200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	4	200.000.000	4	200.000.000	4	220.000.000	4	242.000.000	4	266.200.000	
			1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000		200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi	12	7	200.000.000	7	200.000.000	7	220.000.000	7	242.000.000	7	266.200.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)												
			1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.269.629.600		11.441.076.586		11.248.494.716		10.917.669.799		9.492.998.177	
			Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	104	10.269.629.600	104	11.441.076.586	104	11.248.494.716	104	10.917.669.799	104	9.492.998.177	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	14	14		14		14		14		14		
			1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.069.629.600		11.241.076.586		11.048.494.716		10.717.669.799		9.292.998.177	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	104	10.069.629.600	104	11.241.076.586	104	11.048.494.716	104	10.717.669.799	104	9.292.998.177	
			1.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Tersedianya Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil	14	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)												
			1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.191.837.550		1.137.216.253		1.196.577.065		1.260.655.918		1.329.863.714	
			Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	12	1.191.837.550	12	1.137.216.253	12	1.196.577.065	12	1.260.655.918	12	1.329.863.714	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	260	340		340		340		340		340		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	28	36		36		36		36		36		
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	4		4		4		4		4		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		
			1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor				30.644.050		32.176.253		33.785.065		35.474.318		37.248.034	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4	4	30.644.050	4	32.176.253	4	33.785.065	4	35.474.318	4	37.248.034	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Disediakan (Paket)												
			1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				250.000.000		200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	12	250.000.000	12	200.000.000	12	210.000.000	12	220.500.000	12	231.525.000	
			1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				156.393.500		150.000.000		157.500.000		165.375.000		173.643.750	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	156.393.500	12	150.000.000	12	157.500.000	12	165.375.000	12	173.643.750	
			1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.800.000		5.040.000		5.292.000		5.556.600		5.834.430	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	28	36	4.800.000	36	5.040.000	36	5.292.000	36	5.556.600	36	5.834.430	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Perundang-undangan	Undangan yang Disediakan (Dokumen)												
			1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000		350.000.000		385.000.000		423.500.000		465.850.000	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	260	340	350.000.000	340	350.000.000	340	385.000.000	340	423.500.000	340	465.850.000	
			1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	
			1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		100.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	4	100.000.000	4	100.000.000	4	105.000.000	4	110.250.000	4	115.762.500	
			1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.300.000.000		300.000.000		300.000.000		250.000.000		1.500.000.000	
			Meningkatnya penyediaan sarana aparatur	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	1	1.300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	250.000.000	1	1.500.000.000	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	3		1		1		1		1		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	32	15		20		20		20		20		
			1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Operasional atau Lapangan													
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	3	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	
			1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				1.000.000.000		0		0		0		1.000.000.000	
			Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	1	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	
			1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		150.000.000		100.000.000	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	32	15	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	150.000.000	20	100.000.000	
			1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				759.361.540		797.329.617		837.196.098		879.055.903		923.008.698	
			Tersedianya jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan	48	48	759.361.540	48	797.329.617	48	837.196.098	48	879.055.903	48	923.008.698	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			urusan pemerintah daerah	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)												
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
			1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				45.000.000		47.250.000		49.612.500		52.093.125		54.697.781	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	48	45.000.000	48	47.250.000	48	49.612.500	48	52.093.125	48	54.697.781	
			1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				714.361.540		750.079.617		787.583.598		826.962.778		868.310.917	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	714.361.540	12	750.079.617	12	787.583.598	12	826.962.778	12	868.310.917	
			1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.529.838.700		1.487.213.270		1.604.794.832		1.733.577.562		1.874.653.728	
			Optimalnya kinerja barang milik daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	1.529.838.700	2	1.487.213.270	2	1.604.794.832	2	1.733.577.562	2	1.874.653.728	
				Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	16	15		15		16		16		17		
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	33		35		35		35		35		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	251	250		250		250		250		35		
				Jumlah Kendaraan Dinas	66	69		70		70		71		71		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)												
			1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				700.000.000		770.000.000		847.000.000		931.700.000		1.024.870.000	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	66	69	700.000.000	70	770.000.000	70	847.000.000	71	931.700.000	71	1.024.870.000	
			1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan				267.652.700		294.417.970		323.859.767		356.245.744		391.870.318	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			dan Perizinan Alat Besar													
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	16	15	267.652.700	15	294.417.970	16	323.859.767	16	356.245.744	17	391.870.318	
			1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				12.186.000		12.795.300		13.435.065		14.106.818		14.812.160	
			Terlaksananya a Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	33	12.186.000	35	12.795.300	35	13.435.065	35	14.106.818	35	14.812.160	
			1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250	
			Terlaksananya a Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	251	250	200.000.000	250	210.000.000	250	220.500.000	250	231.525.000	35	243.101.250	
			1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				350.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	350.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	
			1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				18.248.504.487		18.380.984.485		18.456.841.818		18.336.249.182		18.487.386.494	Pelaksana : Kepala Bidang Sumber Daya Air
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) (Indeks)	65,33	65,83	18.248.504.487	66,08	18.380.984.485	66,33	18.456.841.818	66,58	18.336.249.182	66,83	18.487.386.494	(Kondisi Prasarana Fisik (maks 45%) + Produktifitas Tanam (maks 15%) + Sarana Penunjang (maks 10%) + Organisasi Personalia (maks 15%) + Dokumentasi (maks 5%) + Kondisi P3A/GP3A/IP3A (maks10%))
			1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1				4.472.232.500		4.575.288.775		4.685.558.990		4.803.548.118		4.929.796.486	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota													
			Meningkatnya kinerja pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	47	8	4.472.232.500	8	4.575.288.775	8	4.685.558.990	8	4.803.548.118	8	4.929.796.486	
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	3	3		3		3		3		3		
				Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	2	4		4		4		4		4		
				Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	0,49	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		
				Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku	2	1		1		1		1		1		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				yang Dioperasikan dan Dipelihara (Titik)												
			1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaa n Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten /Kota				132.662.500		141.948.875		151.885.296		162.517.267		173.893.476	
			Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaa n	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kot a yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	47	8	132.662.500	8	141.948.875	8	151.885.296	8	162.517.267	8	173.893.476	
			1.03.02.2.01.0095 - Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku				59.820.000		64.007.400		68.487.918		73.282.072		78.411.817	
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Titik)	2	1	59.820.000	1	64.007.400	1	68.487.918	1	73.282.072	1	78.411.817	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing				3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	
			Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	0,49	1,5	3.000.000.000	1,5	3.000.000.000	1,5	3.000.000.000	1,5	3.000.000.000	1,5	3.000.000.000	
			1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				747.775.000		800.119.250		856.127.598		916.056.529		980.180.486	
			Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	3	3	747.775.000	3	800.119.250	3	856.127.598	3	916.056.529	3	980.180.486	
			1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				531.975.000		569.213.250		609.058.178		651.692.250		697.310.707	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	2	4	531.975.000	4	569.213.250	4	609.058.178	4	651.692.250	4	697.310.707	
			1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota				13.776.271.987		13.805.695.710		13.771.282.828		13.532.701.064		13.557.590.008	
			Meningkatnya rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0,29	5,5	13.776.271.987	6	13.805.695.710	6,5	13.771.282.828	7	13.532.701.064	7,5	13.557.590.008	
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan	4	6		6		7		7		7		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				dan Dipelihara (KM)												
			1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				11.276.271.987		11.130.695.710		10.909.032.828		10.470.093.564		10.280.599.983	
			Terehabilitasi nya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0,29	5,5	11.276.271.987	6	11.130.695.710	6,5	10.909.032.828	7	10.470.093.564	7,5	10.280.599.983	
			1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				2.500.000.000		2.675.000.000		2.862.250.000		3.062.607.500		3.276.990.025	
			Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	4	6	2.500.000.000	6	2.675.000.000	7	2.862.250.000	7	3.062.607.500	7	3.276.990.025	
			1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				7.140.780.743		159.619.447		189.319.451		211.038.385		206.242.739	Pelaksana : Kepala Bidang Cipta Karya

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Penyediaan infrastruktur persampahan (%)	44	44	7.140.780.743	44	159.619.447	45,33	189.319.451	45,33	211.038.385	45,33	206.242.739	Jumlah TPS3R tahun n dibagi dengan jumlah TPS3R ideal (75 unit) di kali 100%
			1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				7.140.780.743		159.619.447		189.319.451		211.038.385		206.242.739	
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	3	1	7.140.780.743	1	159.619.447	1	189.319.451	1	211.038.385	1	206.242.739	
				Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/ TPS yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1		
				Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	10	1		1		1		1		1		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS				100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Meningkatnya TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	10	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
			1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan				100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	3	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
			1.03.04.2.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				6.940.780.743		59.619.447		89.319.451		111.038.385		106.242.739	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)	0	1	6.940.780.743	1	59.619.447	1	89.319.451	1	111.038.385	1	106.242.739	
			1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				3.091.178.302		3.113.619.555		3.126.469.295		3.106.041.685		3.131.643.365	Pelaksana : Kepala Bidang Cipta Karya
			Meningkatnya kualitas sistem drainase lingkungan	Persentase drainase kondisi baik (%)	60	64	3.091.178.302	66	3.113.619.555	68	3.126.469.295	70	3.106.041.685	72	3.131.643.365	(Panjang drainase kondisi baik) / (Panjang keseluruhan drainase di Kabupaten) *100%
			1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.091.178.302		3.113.619.555		3.126.469.295		3.106.041.685		3.131.643.365	
			Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan	3.097,31	3.000	3.091.178.302	3.000	3.113.619.555	3.000	3.126.469.295	3.000	3.106.041.685	3.000	3.131.643.365	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			n sistem drainase	yang Dibangun (M)												
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	3	4		4		4		4		4		
				Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	5.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
			1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				2.202.678.302		2.213.619.555		2.226.469.295		2.181.041.685		2.181.643.365	
			Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	3.097,31	3.000	2.202.678.302	3.000	2.213.619.555	3.000	2.226.469.295	3.000	2.181.041.685	3.000	2.181.643.365	
			1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan				598.500.000		600.000.000		600.000.000		625.000.000		650.000.000	
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi	5.000	5.000	598.500.000	5.000	600.000.000	5.000	600.000.000	5.000	625.000.000	5.000	650.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Drainase Lingkungan	dan Terpelihara (Meter)												
			1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan				290.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	3	4	290.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	
			1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				5.773.390.303		5.815.303.805		5.839.303.251		5.801.150.625		5.848.966.856	Pelaksana : Kepala Bidang Cipta Karya
			Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG (%)	100	100	5.773.390.303	100	5.815.303.805	100	5.839.303.251	100	5.801.150.625	100	5.848.966.856	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku kali 100 Persen

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				5.773.390.303		5.815.303.805		5.839.303.251		5.801.150.625		5.848.966.856	
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan bangunan gedung	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot a (Dokumen)	2	5	5.773.390.303	5	5.815.303.805	5	5.839.303.251	5	5.801.150.625	5	5.848.966.856	
				Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan	1.131	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)												
				Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kot a yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	8	4		4		4		4		4		
			1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan , Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah				200.000.000		200.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kabupaten/Kota													
			Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan , Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	8	4	200.000.000	4	200.000.000	4	225.000.000	4	225.000.000	4	225.000.000	
			1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				5.110.890.303		5.115.303.805		5.114.303.251		5.076.150.625		5.123.966.856	
			Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan	2	5	5.110.890.303	5	5.115.303.805	5	5.114.303.251	5	5.076.150.625	5	5.123.966.856	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			n Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)												
			1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				462.500.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Terselenggara nya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKDBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (SBKDBG), Rencana Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKDBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.131	1.200	462.500.000	1.200	500.000.000	1.200	500.000.000	1.200	500.000.000	1.200	500.000.000	
			1.03.10 - PROGRAM PENYELENG GARAAN JALAN				192.543.428.879		192.827.973.553		193.276.570.136		193.604.618.568		193.947.518.552	Pelaksana : Kepala Bidang Bina Marga
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kot a (%)	64,98	66,38	192.543.428.879	69,23	192.827.973.553	72,58	193.276.570.136	74,34	193.604.618.568	75,88	193.947.518.552	(Jumlah panjang jalan kabupten dalam kondisi mantap) / (Jumlah total

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																panjang jalan Kabupaten)*100%
			1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				192.543.428.879		192.827.973.553		193.276.570.136		193.604.618.568		193.947.518.552	
			Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	13,227	100	192.543.428.879	97	192.827.973.553	94,09	193.276.570.136	91,27	193.604.618.568	88,53	193.947.518.552	
				Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	3	2		2		2		2		2		
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraa n Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	18	30		29		28		27		27		
				Panjang Jalan/Jembata n Kewenangan Kabupaten/Kot	51,82	130		126		122		119		115		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				a yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)												
				Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	10	10		10		10		10		10		
				Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	38,593	30		29,1		28,23		27,38		26,56		
				Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.210,72	1.210,72		1.210,72		1.210,72		1.210,72		1.210,72		
			1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan				475.000.000		498.750.000		523.687.500		549.871.875		577.365.469	
			Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	3	2	475.000.000	2	498.750.000	2	523.687.500	2	549.871.875	2	577.365.469	
			1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan				4.571.175.000		4.799.733.750		5.039.720.438		5.291.706.459		5.556.291.782	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			dan Jembatan													
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraa n Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	18	30	4.571.175.000	29	4.799.733.750	28	5.039.720.438	27	5.291.706.459	27	5.556.291.782	
			1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				517.000.000		542.850.000		569.992.500		598.492.125		628.416.731	
			Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.210,72	1.210,72	517.000.000	1.210,72	542.850.000	1.210,72	569.992.500	1.210,72	598.492.125	1.210,72	628.416.731	
			1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				10.000.000.000		10.500.000.000		11.025.000.000		11.576.250.000		12.155.062.500	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	13,227	100	10.000.000.000	97	10.500.000.000	94,09	11.025.000.000	91,27	11.576.250.000	88,53	12.155.062.500	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				171.290.653.879		170.512.559.803		169.845.385.698		169.001.874.909		168.114.637.710	
			Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	38,593	30	171.290.653.879	29,1	170.512.559.803	28,23	169.845.385.698	27,38	169.001.874.909	26,56	168.114.637.710	
			1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				3.519.850.000		3.695.842.500		3.880.634.625		4.074.666.356		4.278.399.674	
			Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	10	10	3.519.850.000	10	3.695.842.500	10	3.880.634.625	10	4.074.666.356	10	4.278.399.674	
			1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				2.169.750.000		2.278.237.500		2.392.149.375		2.511.756.844		2.637.344.686	
			Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	51,82	130	2.169.750.000	126	2.278.237.500	122	2.392.149.375	119	2.511.756.844	115	2.637.344.686	
			1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				975.991.467		983.076.943		987.134.049		980.684.349		988.767.681	Pelaksana : Kepala Bidang Bina Konstruksi
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki	60	64	975.991.467	66	983.076.943	68	987.134.049	70	980.684.349	72	988.767.681	Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				sertifikat kompetensi (%)												Sertifikat Kompetensi dibagi dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja kontruksi kali 100 Persen
			1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				564.410.467		550.916.893		533.365.996		504.227.894		488.488.403	
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	3	3	564.410.467	3	550.916.893	3	533.365.996	3	504.227.894	3	488.488.403	
				Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	120	150		150		150		150		150		
			1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				63.866.000		67.059.300		70.412.265		73.932.878		77.629.522	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	3	3	63.866.000	3	67.059.300	3	70.412.265	3	73.932.878	3	77.629.522	
			1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				500.544.467		483.857.593		462.953.731		430.295.016		410.858.881	
			Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	120	150	500.544.467	150	483.857.593	150	462.953.731	150	430.295.016	150	410.858.881	
			1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250	
			Meningkatnya	Jumlah Layanan	9	10	200.000.000	10	210.000.000	10	220.500.000	10	231.525.000	10	243.101.250	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)												
			1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi				200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250	
			Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	9	10	200.000.000	10	210.000.000	10	220.500.000	10	231.525.000	10	243.101.250	
			1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				211.581.000		222.160.050		233.268.053		244.931.455		257.178.028	
			Meningkatnya kinerja pengawasan konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan	3	3	211.581.000	5	222.160.050	5	233.268.053	5	244.931.455	5	257.178.028	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Produk (Lembaga)												
				Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kot a yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	50	50		50		50		50		50		
			1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggar aan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				61.581.000		64.660.050		67.893.053		71.287.705		74.852.090	
			Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggar aan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraa n, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	3	3	61.581.000	5	64.660.050	5	67.893.053	5	71.287.705	5	74.852.090	
			1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi				150.000.000		157.500.000		165.375.000		173.643.750		182.325.938	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kabupaten/Kota													
			Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	50	50	150.000.000	50	157.500.000	50	165.375.000	50	173.643.750	50	182.325.938	
			1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG*)				0		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Pelaksana : Kepala Bidang Bina Marga
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat di Satuan Ruang Strategis (SRS)	Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS (%)	3,27	0	0	3,65	1.000.000.000	7,3	1.000.000.000	10,96	1.000.000.000	14,61	1.000.000.000	Panjang penanganan jalan sampai dengan tahun n) / (total panjang jalan kabupaten di Kapanewon Pleret) x 100%
			1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				0		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Meningkatnya pemanfaatan Ruang SRS Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret (Dokumen)	1	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	
			1.03.13.5.02.0010 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis				0		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
			Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis (Dokumen)	1	0	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
			1.03.13.5.02.0012 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret				0		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
			Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-	1	0	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Pleret (Dokumen)												
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAA N*)				20.855.597.000		21.000.000.000		22.000.000.000		21.000.000.000		22.000.000.000	Pelaksana : Kepala Bidang Sumber Daya Air, Kepala Bidang Cipta Karya
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAA N				20.855.597.000		21.000.000.000		22.000.000.000		21.000.000.000		22.000.000.000	
			Meningkatnya kondisi saluran irigasi dalam kondisi baik	Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	86,25	87,11	0	87,55	1.000.000.000	87,99	1.000.000.000	88,43	1.000.000.000	88,87	1.000.000.000	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibandingkan dengan panjang total saluran dikali 100 %
			2.22.08.5.04 - Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				0		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
			Tersedianya sarana prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Unit)	0	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	Persentase cakupan pembangunan Taman Budaya Bantul

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.22.08.5.04.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya				0		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Unit)	0	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	
			Tersedianya Taman Budaya Bantul (TBB)	Cakupan pembangunan Taman Budaya (%)	0	11,22	20.855.597.000	21,91	20.000.000.000	33,13	21.000.000.000	43,82	20.000.000.000	55,04	21.000.000.000	
			2.22.08.5.03 - Pengelolaan Taman Budaya				20.855.597.000		20.000.000.000		21.000.000.000		20.000.000.000		21.000.000.000	
			Terlaksananya pembangunan Taman Budaya Bantul	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan (Objek)	0	1	20.855.597.000	1	20.000.000.000	1	21.000.000.000	1	20.000.000.000	1	21.000.000.000	
			2.22.08.5.03.0001 - Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota				20.855.597.000		20.000.000.000		21.000.000.000		20.000.000.000		21.000.000.000	
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan (Objek)	0	1	20.855.597.000	1	20.000.000.000	1	21.000.000.000	1	20.000.000.000	1	21.000.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kabupaten Kota													
- Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur - Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan infrastruktur antar wilayah			Persentase kawasan kumuh yang ditangani	56.04	14.79		34.44		50.37		70.49		100		Jumlah luasan Kawasan kumuh yang ditangani sampai dengan tahun n dibagi dengan total luasan Kawasan kumuh kali 100
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di kawasan kumuh		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	25.25	25.78		26.06		26.35		26.65		26.96		Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T ditambah Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septic dan limbah diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dibagi dengan jumlah total rumah tangga kali 100
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian	99,09	99,14		99,18		99,23		99,27		99,32		Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, Berkelanjutan

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan												dibagi dengan jumlah total rumah tangga kali 100
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)*	78,54	81		82		83		84		85		Kabupaten/Kota belum memiliki akses air siap minum perpipaan maka indikator ini menggunakan pendekatan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Bersih Jaringan Perpipaan (%). Perhitungan hanya dilakukan di kota administrasi yaitu Kapanewon Bantul. Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan dengan jumlah total rumah tangga seluruhnya di perkotaan (Kota

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																Administratif Kabupaten) kali 100
			1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				18.262.555.614		18.395.137.620		18.471.053.362		18.350.367.871		18.501.621.557	Pelaksana : Kepala Bidang Cipta Karya
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	100	100	18.262.555.614	100	18.395.137.620	100	18.471.053.362	100	18.350.367.871	100	18.501.621.557	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
			1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota				18.262.555.614		18.395.137.620		18.471.053.362		18.350.367.871		18.501.621.557	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Meningkatnya pelayanan SPAM	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	0	1	18.262.555.614	2	18.395.137.620	2	18.471.053.362	2	18.350.367.871	2	18.501.621.557	
				Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	2	2		2		2		2		2		
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		
				Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	8	10		10		10		10		10		
				Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam	750	200		200		200		200		200		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)												
				Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	733	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
				Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		
			1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				52.500.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	750	200	52.500.000	200	55.000.000	200	60.000.000	200	65.000.000	200	70.000.000	
			1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		190.000.000	
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	3	3	150.000.000	3	160.000.000	3	170.000.000	3	180.000.000	3	190.000.000	
			1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				100.000.000		150.000.000		170.000.000		180.000.000		190.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jaringan Perpipaan													
			Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter /Detik)	2	2	100.000.000	2	150.000.000	2	170.000.000	2	180.000.000	2	190.000.000	
			1.03.03.2.01.0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
			Teroptimalisanya Sistem Penyediaan 80 (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	0	1	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
			1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				17.761.055.614		17.820.137.620		17.851.053.362		17.695.367.871		17.811.621.557	
			Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem	733	2.000	17.761.055.614	2.000	17.820.137.620	2.000	17.851.053.362	2.000	17.695.367.871	2.000	17.811.621.557	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			yang mendapatkan Perluasan	Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)												
			1.03.03.2.01.0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				49.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Teroptimalisanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	1	1	49.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
			1.03.03.2.01.0034 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	8	10	50.000.000	10	60.000.000	10	70.000.000	10	80.000.000	10	90.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Penyediaan Air Minum (SPAM)	yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)												
			1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				10.047.309.400		10.120.250.584		10.162.016.314		10.095.620.104		10.178.833.681	Pelaksana : Kepala Bidang Cipta Karya
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	100	100	10.047.309.400	100	10.120.250.584	100	10.162.016.314	100	10.095.620.104	100	10.178.833.681	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) / (Jumlah rumah di Kabupaten)*100%
			1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah				10.047.309.400		10.120.250.584		10.162.016.314		10.095.620.104		10.178.833.681	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kabupaten/Kota													
			Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (Sambungan Rumah (SR))	0	300	10.047.309.400	300	10.120.250.584	300	10.162.016.314	300	10.095.620.104	300	10.178.833.681	
				Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Desa)	5	8		8		8		8		8		
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	5	5		5		5		5		5		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	200	200		200		200		200		200		
				Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	142	103				110		115		119		
				Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2		
				Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah	1	1		1		1		1		1		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)												
				Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2	2		2		2		2		2		
				Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari)	25	5		5		5		5		5		
				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÂ³/Hari)	0	50		50		50		50		50		
			1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala				1.198.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.250.000.000		1.300.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Permukiman Berbasis Masyarakat													
			Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÂ³/Hari)	0	50	1.198.000.000	50	1.200.000.000	50	1.200.000.000	50	1.250.000.000	50	1.300.000.000	
			1.03.05.2.01.0026 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota				325.000.000		325.000.000		350.000.000		350.000.000		400.000.000	
			Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	1	1	325.000.000	1	325.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	
			1.03.05.2.01.0033 -				50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		63.669.375	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja													
			Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	142	103	50.000.000		52.500.000	110	55.125.000	115	57.881.250	119	63.669.375	
			1.03.05.2.01.0034 - Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
			Terbinanya Desa dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Desa)	5	8	75.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000	
			1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000	
			Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	25	5	3.500.000	5	3.500.000	5	3.500.000	5	3.500.000	5	3.500.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Terbangun (M ³ /Hari)												
			1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja				50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		63.669.375	
			Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	2	2	50.000.000	2	52.500.000	2	55.125.000	2	57.881.250	2	63.669.375	
			1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				2.395.809.400		2.461.750.584		2.473.266.314		2.351.357.604		2.322.994.931	
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2	2	2.395.809.400	2	2.461.750.584	2	2.473.266.314	2	2.351.357.604	2	2.322.994.931	
			1.03.05.2.01.0042 - Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat				3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (Sambungan Rumah (SR))	0	300	3.500.000.000	300	3.500.000.000	300	3.500.000.000	300	3.500.000.000	300	3.500.000.000	
			1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
			Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	200	200	2.000.000.000	200	2.000.000.000	200	2.000.000.000	200	2.000.000.000	200	2.000.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	5	5	450.000.000	5	450.000.000	5	450.000.000	5	450.000.000	5	450.000.000	
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				10.948.470.152		11.027.953.560		11.073.465.330		11.001.113.928		11.091.791.077	
			1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				3.607.486.922		3.633.676.458		3.648.672.445		3.624.832.883		3.654.710.722	Pelaksana : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kot a (%)	100	100	3.607.486.922	100	3.633.676.458	100	3.648.672.445	100	3.624.832.883	100	3.654.710.722	(Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n)/(jumlah total rencana unit rumah korban yang akan ditangani pada tahun n) x 100%
				Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kot a (%)	100	100		100		100		100		100		(Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni)/Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan) x 100%

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				6.800.000		13.600.000		17.000.000		20.400.000		23.800.000	
			Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	0	1	6.800.000	1	13.600.000	1	17.000.000	1	20.400.000	1	23.800.000	
				Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kot a yang Terverifikasi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kot a berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program	0	1		1		1		1		1		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Kabupaten/Kot a (Dokumen)												
				Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kot a yang Terverifikasi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
			1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	
			Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1	1	850.000	1	1.700.000	1	2.125.000	1	2.550.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			yang Belum Tertangani													
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	0	1	850.000	1	1.700.000	1	2.125.000	1	2.550.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	0	1	850.000	1	1.700.000	1	2.125.000	1	2.550.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	0	1	850.000	1	1.700.000	1	2.125.000	1	2.550.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	850.000	1	1.700.000	1	2.125.000	1	2.550.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Program Kabupaten/Kota													
			Tersusun dan Terverifikasi ya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	0	1	850.000	1	1.700.000	1	2.125.000	1	2.550.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	850.000	1	1.700.000	1	2.125.000	1	2.550.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Korban Bencana Kabupaten/Kota													
			Tersusun dan Terverifikasi Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	0	1	850.000	1	1.700.000	1	2.125.000	1	2.550.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				5.950.000		11.900.000		14.875.000		17.850.000		20.825.000	
			Terlaksananya Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau Relokasi Akibat Program Kabupaten	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	1	1	5.950.000	1	11.900.000	1	14.875.000	1	17.850.000	1	20.825.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	1	20		40		50		60		70		
				Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	1	20		40		50		60		70		
				Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kot a (Orang)	1	20		40		50		60		70		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kot a (Orang)	1	20		40		50		60		70		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	1	20		40		50		60		70		
			1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	
			Tersosialisasi nya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi	Jumlah Orang/Sukarel awan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	1	1	850.000	1	1.700.000	1	2.125.000	1	2.550.000	1	2.975.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)												
			1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	
			Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	1	20	850.000	40	1.700.000	50	2.125.000	60	2.550.000	70	2.975.000	
			1.04.02.2.02.0006 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	
			Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan	1	1	850.000	1	1.700.000	1	2.125.000	1	2.550.000	1	2.975.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			berdasarkan Jenis Layanan	Jenis Layanan (Dokumen)												
			1.04.02.2.02.0007 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	
			Terfasilitasi masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang)	1	20	850.000	40	1.700.000	50	2.125.000	60	2.550.000	70	2.975.000	
			1.04.02.2.02.0008 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kabupaten/Kota													
			Terfasilitasi masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembuk warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	1	20	850.000	40	1.700.000	50	2.125.000	60	2.550.000	70	2.975.000	
			1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	
			Tersosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	1	20	850.000	40	1.700.000	50	2.125.000	60	2.550.000	70	2.975.000	
			1.04.02.2.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan													
			Tersosialisasi nya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	1	20	850.000	40	1.700.000	50	2.125.000	60	2.550.000	70	2.975.000	
			1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				444.736.922		458.176.458		466.797.445		436.582.883		460.085.722	
			Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	1	444.736.922	1	458.176.458	1	466.797.445	1	436.582.883	1	460.085.722	
				Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	1		1		1		1		1		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				a yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)												
				Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	0	25		25		25		25		25		
				Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	1		1		1		1		1		
				Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	0	4		6		8		10		12		
			1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				314.736.922		328.176.458		336.797.445		306.582.883		351.160.722	
			Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	0	25	314.736.922	25	328.176.458	25	336.797.445	25	306.582.883	25	351.160.722	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
			Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	0	4	100.000.000	6	100.000.000	8	100.000.000	10	100.000.000	12	100.000.000	
			1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		2.975.000	
			Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		2.975.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota													
			Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		2.975.000	
			Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan				3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus													
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	12	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	
			1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	
			Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	12	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	
			1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pengembangan Perumahan													
			Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	25	150.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	
			1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
			Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk	1	25	150.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)												
			1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				1.197.899.946		1.206.596.428		1.211.575.986		1.203.659.836		1.213.581.053	Pelaksana : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman
			Meningkatnya penduduk dengan hunian yang layak	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	0,73	0,59	1.197.899.946	0,53	1.206.596.428	0,46	1.211.575.986	0,39	1.203.659.836	0,33	1.213.581.053	(Jumlah unit rumah tidak layak huni) / (Jumlah total unit rumah kabupaten/kota) x 100%
			1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1.197.899.946		1.206.596.428		1.211.575.986		1.203.659.836		1.213.581.053	
			Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	2	1	1.197.899.946	1	1.206.596.428	1	1.211.575.986	1	1.203.659.836	1	1.213.581.053	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	48	25		25		25		25		25		
				Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	57	5		5		5		5		5		
			1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	48	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	
			1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
			Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	2	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				197.899.946		206.596.428		211.575.986		203.659.836		213.581.053	
			Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	57	5	197.899.946	5	206.596.428	5	211.575.986	5	203.659.836	5	213.581.053	
			1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				1.345.748.456		1.355.518.284		1.361.112.435		1.352.219.248		1.363.364.973	Pelaksana : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman
			Meningkatnya cakupan penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh sesuai SK yang ditangani (%)	46,25	17,35	1.345.748.456	36,72	1.355.518.284	56,73	1.361.112.435	81,2	1.352.219.248	100	1.363.364.973	(Jumlah unit rumah layak huni/jumlah total unit rumah) x 100%
			1.04.04.2.01 - Pencegahan				1.345.748.456		1.355.518.284		1.361.112.435		1.352.219.248		1.363.364.973	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota													
			Terlaksananya Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	45	8	1.345.748.456	8	1.355.518.284	8	1.361.112.435	8	1.352.219.248	8	1.363.364.973	
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	74	50		50		50		50		50		
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													
			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	74	50	1.000.000.000	50	1.000.000.000	50	1.000.000.000	50	1.000.000.000	50	1.000.000.000	
			1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan				345.748.456		355.518.284		361.112.435		352.219.248		363.364.973	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Permukiman Kumuh Baru													
			Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	45	8	345.748.456	8	355.518.284	8	361.112.435	8	352.219.248	8	363.364.973	
			1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				4.797.334.828		4.832.162.390		4.852.104.464		4.820.401.961		4.860.134.329	Pelaksana : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman
			Meningkatnya penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	9,16	16,79	4.797.334.828	20,61	4.832.162.390	24,43	4.852.104.464	28,24	4.820.401.961	32,06	4.860.134.329	(Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi psu)/(jumlah unit kabupaten) x 100%
			1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				4.797.334.828		4.832.162.390		4.852.104.464		4.820.401.961		4.860.134.329	
			Terlaksananya Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari	1	1	4.797.334.828	1	4.832.162.390	1	4.852.104.464	1	4.820.401.961	1	4.860.134.329	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pengembang (Laporan)												
				Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	0	4		4		4		4		4		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	35	20		20		20		20		20		
			1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Perumahan (Dokumen)												
			1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	0	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	
			1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000	
			Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari	1	1	300.000.000	1	330.000.000	1	363.000.000	1	399.300.000	1	439.230.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pengembang (Laporan)												
			1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				4.197.334.828		4.192.162.390		4.168.104.464		4.088.001.961		4.074.494.329	
			Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	35	20	4.197.334.828	20	4.192.162.390	20	4.168.104.464	20	4.088.001.961	20	4.074.494.329	
Total							303.337.873.737		298.386.755.278		300.209.235.717		299.011.843.879		301.035.696.319	

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Berdasarkan program / kegiatan / sub kegiatan tersebut di atas, disusun kerangka pendanaan per sub kegiatan diturunkan dari anggaran program sesuai RPJMD. Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah bagian penting yang merinci bagaimana suatu program atau organisasi akan memperoleh, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan strategisnya dalam periode waktu 2025 – 2030.

Indikasi pendanaan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, yaitu pijakan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2030 pada Periode Renstra 2030-2034.

Sesuai dengan Tabel 4.1 di atas, terdapat beberapa kegiatan yang merupakan pendukung dalam program prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Bantul. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, program prioritas daerah diharapkan dapat terlaksana secara efektif, berdaya guna, dan mampu memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan konektivitas wilayah, ketahanan pangan dan air, pengendalian bencana, serta kualitas permukiman dan pelayanan dasar Masyarakat. Daftar kegiatan prioritas pada DPUPKP Kabupaten Bantul tercantum pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Bantul

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya cakupan penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dalam rangka pencegahan Kawasan kumuh, dengan melakukan perbaikan dan Pembangunan rumah layak huni
2	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya penduduk dengan hunian yang layak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dalam rangka penanganan Kawasan kumuh melalui peremajaan Kawasan kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni.

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan SPALD meliputi perluasan jaringan perpipaan pengelolaan air limbah, Pembangunan tanki septic, penyedotan tinja dan pembinaan terhadap pengelola SPALD
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan SPAM meliputi perluasan jaringan perpipaan dan pembinaan terhadap pengelola SPAM
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan PSU perumahan berupa jalan, drainase, atلود serta verifikasi penyerahan PSU perumahan dan pengembang.
6	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Dalam rangka pendataan dan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dalam rangka peningkatan kemandapan jalan kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
				melalui perencanaan, pemeliharaan, rehabilitasi jalan, pengawasan dan survey kondisi jalan dan jembatan kabupaten.
8	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung melalui penyelenggaraan penerbitan SLF dan PBG, pemeliharaan dan Pembangunan gedung pemerintah.
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan jasa konstruksi dalam rangka peningkatan kapasitas usaha jasa konstruksi
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dalam rangka pengelolaan SDA meliputi rehabilitasi dan peningkatan serta operasi dan pemeliharaan bangunan perkuatan tebing, penampung air, serta jaringan irigasi permukaan.
11	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya layanan persampahan regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Dalam rangka pengembangan prasarana persampahan
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas sistem drainase lingkungan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dalam rangka pengelolaan dan Pembangunan drainase lingkungan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
13	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Tersedianya Taman Budaya Bantul (TBB) Meningkatnya kondisi saluran irigasi dalam kondisi baik	Pengelolaan Taman Budaya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Dalam rangka Pembangunan prasarana kebudayaan yaitu Taman Budaya Bantul dan jaringan irigasi
14	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat di Satuan Ruang Strategis (SRS)	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dalam rangka pemanfaatan ruang SRS meliputi SRS Kerto – Pleret dan Pantai Samas - Parangtritis

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATU-AN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	%	59,36	14,79	34,44	50,37	70,49	100	Indikator Tujuan; Formulasi : Jumlah luasan Kawasan kumuh yang ditangani sampai dengan tahun n dibagi dengan total luasan Kawasan kumuh kali 100
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	25,51	25,78	26,06	26,35	26,65	26,96	Indikator Sasaran; Formulasi : Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T ditambah Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septic dan limbah diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja

NO	INDIKATOR	SATU-AN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
									(IPLT) dibagi dengan jumlah total rumah tangga kali 100
3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	99,09	99,14	99,18	99,23	99,27	99,32	Indikator Sasaran; Formulasi : Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, Berkelanjutan dibagi dengan jumlah total rumah tangga kali 100
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	80	81	82	83	84	85	Indikator Sasaran; Formulasi : Kabupaten/Kota belum memiliki akses air siap minum perpipaan maka indikator ini menggunakan pendekatan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Bersih Jaringan Perpipaan (%). Perhitungan hanya dilakukan di kota administrasi yaitu Kapanewon Bantul. Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan dibagi dengan jumlah total rumah tangga seluruhnya di perkotaan (Kota Administratif Kabupaten) kali 100
5	Indeks Pemerataan Infrastruktur	Indeks	0,8632	0,8622	0,8612	0,8602	0,8592	0,8582	Indikator Tujuan; Formulasi : Indeks Pemerataan Infrastruktur = (Koefisien Variasi KONDISI JALAN KABUPATEN YANG BAIK + Koefisien Variasi AKSES AIR MINUM AMAN + Koefisien Variasi AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK AMAN + Koefisien Variasi KONDISI SALURAN IRIGASI + Koefisien Variasi PBG-SLF)/5
6	Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah	Indeks	1,7	1,86	1,95	2,03	2,17	2,26	Indikator Sasaran; Formulasi : (Pertumbuhan KONDISI JALAN KABUPATEN YANG MANTAP + Pertumbuhan KONDISI AKSES AIR MINUM AMAN + Pertumbuhan KONDISI AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK AMAN + Pertumbuhan KONDISI SALURAN IRIGASI + Pertumbuhan PBG-SLF) / 5

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	positif	%	0	0	0	0	0	0	Indikator Kinerja Kunci LPPD; Formulasi : Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) dibagi dengan Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) kali 100 Persen
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	positif	%	0	0	0	0	0	0	Indikator Kinerja Kunci LPPD; Formulasi : Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) dibagi Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) kali 100 Persen

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Sesuai dengan Tabel 4.4. di atas, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Kabupaten Bantul tidak mempunyai kewenangan wilayah sungai sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, sehingga target indikator tahun 2026 – 2020 adalah 0 (nol).

BAB V. PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan dilakukan dengan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap perangkat daerah harus menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis perangkat daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tujuan dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul memuat dokumen kerja untuk periode tahun 2025-2029. Dokumen rencana strategis ini digunakan untuk melaksanakan kewajiban dan mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan. Rencana strategis atau Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Penilaian Kinerja Perangkat Daerah, Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dan sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul memuat tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mengacu, merujuk, berpedoman dan memperhatikan pada dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra Kementrian Dalam Negeri, Renstra Sekretariat Daerah D.I. Yogyakarta, maupun RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaan program kerja diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, terutama dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar 1.1.1.



Gambar 1.1 Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Bantul mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dokumen Renja memiliki keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra Perangkat Daerah seperti tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sedangkan program perangkat daerah harus berpedoman pada rumusan RPJMD, sehingga semua saling terkait untuk menjadi dokumen perencanaan yang akurat.

Sejarah Perangkat Daerah

Catatan Sipil telah ada di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1820, ditandai dengan *Staatsblad* Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 130 jo. *Staatsblad* Tahun 1919 Nomor 81 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa. Dari tahun 1820 sampai dengan 1983 peraturan yang mengatur

tentang catatan sipil mengalami banyak perubahan dimana aturan dari pemerintah Belanda saat itu, masih sedikit mengatur tentang kependudukan bangsa Indonesia. Secara yuridis aturan pencatatan sipil bagi bangsa Indonesia tersebut pada *Staatsblad* Tahun 1920 Nomor 751 jo. *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia dan *Staatsblad* Tahun 1933 Nomor 75 jo. *Staatsblad* Tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil bagi Golongan Indonesia Jawa, Madura dan Minahasa.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemberian kepastian hukum dan keamanan serta ketertiban untuk terwujudnya keutuhan bangsa maka penyelenggaraan pencatatan sipil perlu ditingkatkan sehingga dikeluarkanlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Keputusan tersebut diputuskan bahwa kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan catatan sipil terletak pada Menteri Dalam Negeri, serta pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat penyelenggaran catatan sipil yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pada Wilayah Kabupaten Bantul, sebelum menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas untuk mencatat dan mendaftarkan peristiwa kependudukan warga negara, telah mengalami beberapa fase. Sebelum Tahun 1991 urusan administrasi kependudukan berada pada kewenangan Kantor Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan yang berada dibawah Sekretaris Daerah. Namun untuk penerbitan KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Mutasi Penduduk berada di Kecamatan. Sedangkan untuk penerbitan Akta Pencatatan Sipil melalui Pengadilan Negeri.

Seiring dengan berjalannya waktu dimana kebutuhan masyarakat akan akta pencatatan sipil sehingga pada Tahun 1991 berdiri Kantor Catatan Sipil dimana hanya mengurus tentang pencatatan sipil saja sedangkan untuk kepengurusan KK dan KTP masih di Kecamatan dibawah Kantor Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul sebagaimana yang telah diubah pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 36 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, Kantor Catatan Sipil digabung dengan Kantor Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan menjadi Dinas Pendaftaran Penduduk.

Dinas Pendaftaran Penduduk hanya melayani penerbitan Akta Pencatatan Sipil dan Mutasi Penduduk, sedangkan untuk penerbitan KK dan KTP masih didelegasikan di Kecamatan dengan wewenang camat dapat menandatangani dokumen KK dan KTP. Dengan adanya perkembangan terhadap administrasi kependudukan dan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul maka dibentuklah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mempunyai fungsi melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil digunakan hingga sekarang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027;
 - l. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan;

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- p. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
- r. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan;
- s. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Telaah Proses Bisnis yang Ideal
 - 2.1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kondisi Sarana dan Prasarana
 - 2.1.5. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.6. Kelompok Sasaran Pelayanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Rumusan Rencana Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan
- 4.2. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 4.4. Indikator Kinerja Kunci

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah


2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dilandasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Tipe A Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kesekretariatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi dilingkungan dinas.

Fungsi sekretariat meliputi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program Dinas;
- d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan pada Dinas;
- e. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas
- f. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- g. pelaksanaan program kesekretariatan;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- i. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- j. pelaksanaan penatausahaan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas
- l. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- m. pelayanan data dan informasi Dinas;
- n. pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
- o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- p. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- q. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- r. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- s. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
- t. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan

- laporan kinerja Dinas;
- u. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - v. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
 - w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Berikut tugas dari kedua sub bagian:

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas. Sedangkan fungsi Sub Bagian Keuangan dan Aset meliputi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- d. penatausahaan keuangan Dinas;
- e. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- f. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- g. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- i. penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;
- j. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- k. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas. Sedangkan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Dinas;
- i. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- j. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- k. penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- l. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Pendaftaran Penduduk

Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan serta fasilitasi penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk.

Fungsi Bidang Pendaftaran Penduduk meliputi:

- a. penyusunan rencana kerja pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk;

- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pelayanan identitas penduduk yang terdiri atas :
 - pelayanan dan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Identitas Anak serta surat keterangan kependudukan lainnya;
 - pelaksanaan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan;
 - pelaksanaan penyusunan pedoman dan arahan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Identitas Anak serta surat keterangan kependudukan lainnya;
 - pelaksanaan pengadaan formulir dan blangko Kartu Identitas Anak serta pengendalian terhadap distribusi dan penggunaannya;
 - pelaksanaan legalisir fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Identitas Anak dan surat keterangan kependudukan lainnya yang belum menggunakan Tanda Tangan Elektronik;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk, terdiri atas:
 - pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing dalam wilayah Republik Indonesia;
 - pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk pindah datang antar negara;
 - pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk transmigrasi;
 - pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran bagi penduduk tinggal sementara;
 - pelaksanaan pembuatan pedoman dan arahan penerbitan administrasi perpindahan penduduk;
 - pelaksanaan pengadaan formulir pindah datang dan pendataan penduduk;
 - pelaksanaan legalisir fotokopi terkait dokumen Pindah Datang

dan Pendataan Penduduk dan surat keterangan kependudukan lainnya;

- pelaksanaan pendataan penduduk nonpermanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- g. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- i. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan sosialisasi serta pengawasan terkait pelayanan pendaftaran penduduk;
- j. fasilitasi, pengoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pencatatan Sipil

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil.

Fungsi Bidang Pencatatan Sipil meliputi:

- a. penyusunan rencana kerja pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pelayanan pencatatan sipil;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, terdiri atas:
 - pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan kelahiran, lahir mati, kematian, dan perubahan nama;

- pelayanan pencatatan pembatalan akta dan perubahan peristiwa penting lainnya;
 - pelayanan penerbitan kembali register akta dan kutipan akta, salinan akta, surat keterangan, bukti pelaporan;
 - pelaksanaan pencetakan register akta perkawinan dan perceraian;
 - penyusunan pedoman dan arahan penerbitan akta kelahiran, akta kematian dan perubahan nama serta pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya;
 - pelaksanaan pengadaan formulir dan register akta;
 - pelaksanaan legalisir fotokopi terkait dokumen kutipan akta kelahiran, dan kutipan akta kematian;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan, terdiri atas:
- pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan perkawinan perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan;
 - pelaksanaan pelayanan pencatatan pembatalan akta dan perubahan peristiwa penting lainnya;
 - pelayanan permohonan kutipan kedua, salinan akta, surat keterangan, bukti pelaporan;
 - pelaksanaan penulisan register akta perkawinan dan perceraian;
 - pelaksanaan penyusunan pedoman dan arahan penerbitan akta perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan anak, akta pengakuan anak, akta pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan serta pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya;
 - pelaksanaan pengadaan formulir pelayanan akta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan;
 - pelaksanaan legalisir fotokopi dokumen kutipan akta pencatatan perkawinan, kutipan akta perceraian, kutipan akta pengangkatan anak, kutipan akta pengakuan anak, kutipan akta kutipan akta pengesahan anak, dan kutipan akta perubahan status

kewarganegaraan dan kutipan akta pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya.

- f. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- g. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- h. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelayanan pencatatan sipil;
- j. fasilitasi, pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- k. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Fungsi Bidang Informasi Administrasi Kependudukan meliputi:

- a. penyusunan rencana kerja pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, terdiri atas:
 - pelaksanaan pembuatan bank data kependudukan dan back up data kependudukan;
 - pelaksanaan konsolidasi data kependudukan dengan pusat data;
 - pelaksanaan pengadaan perangkat keras dan lunak pendukung dan pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

- serta penyiapan tempat perekaman data kependudukan;
- pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan;
- pemeliharaan jaringan komunikasi data;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengolahan data dan penyajian data kependudukan, terdiri atas:
 - pelaksanaan penyusunan profil kependudukan, indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan;
 - pelaksanaan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
- f. sosialisasi, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- g. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- h. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

Fungsi Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan meliputi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pemanfaatan data, kerjasama dan inovasi pelayanan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan:

- d. pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan terdiri atas;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - penyelenggaraan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta kebijakan adminduk;
 - pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan inovasi pelayanan dan kerjasama terdiri atas:
- penyusunan rencana kerja inovasi pelayanan dan kerjasama;
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kerjasama dan inovasi pelayanan;
 - pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama dalam pengelolaan, pelayanan dan pemanfaatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - pelaksanaan fasilitasi inovasi pelayanan dan kerjasama;
- f. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi inovasi pelayanan dan kerjasama;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi inovasi pelayanan dan kerjasama;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja inovasi pelayanan dan kerjasama;
- i. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kebijakan adminduk dan inovasi pelayanan dan kerjasama;

- j. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- k. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- l. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2. Telaah Proses Bisnis Yang Ideal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terdiri dari Sekretariat, 4 (empat) Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul saat ini tergolong Tipe A dengan Sekretariat hanya terdiri dari Subag Keuangan dan Aset dan Subag Umum dan Kepegawaian. Terlaksananya Penyusunan program/perencanaan dengan penatausahaan keuangan dan penatausahaan barang milik daerah sebaiknya menjadi urusan subag tersendiri karena terlalu banyak beban kerja yang harus dilaksanakan pada Subag perencanaan dan Keuangan dan Aset.

Disdukcapil Tipe A adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan struktur organisasi yang lebih besar dan kompleks, yang biasanya terdapat di daerah dengan populasi dan aktivitas administrasi kependudukan yang padat. Reformasi birokrasi pada Disdukcapil Tipe A bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Disdukcapil Tipe A adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan struktur organisasi yang lebih besar dan kompleks, yang biasanya terdapat di daerah dengan populasi dan aktivitas administrasi kependudukan

yang padat. Reformasi birokrasi pada Disdukcapil Tipe A bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Proses Bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mengalami perubahan saat dilakukan Penyetaraan jabatan, termasuk menghilangkan subkoordinator, merupakan bagian dari proses penyederhanaan birokrasi yang dilakukan di berbagai instansi pemerintah.

Sedangkan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang saat ini dengan tipe A dan penyetaraan birokrasi tidak ada lagi seksi. Seksi Pindah Datang dan Seksi Pendataan Penduduk menjadi Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk sudah melebur menjadi Bidang.

Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sudah tidak ada lagi Seksi Kelahiran dan Kematian dan Seksi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Status Anak. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan pencatatan sipil yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja yang lebih agile (lincah) dan dinamis yang didukung dengan pengelolaan kinerja aparatur sipil

negara (ASN) yang optimal. Sebagai pedoman pelaksanaan sistem kerja dan pengelolaan ASN.

Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Dengan demikian, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Melalui pemetaan proses bisnis akan diperoleh jawaban mengapa struktur organisasi harus dibentuk.

Peta Proses Bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menggambarkan tata hubungan kerja secara efektif dan efisien antar unit organisasi di Pemerintah Kabupaten Bantul. Dengan disusunnya peta proses bisnis, diharapkan kinerja dari tiap unit organisasi di Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan tujuan pendirian organisasi dan menghasilkan keluaran yang semakin berkualitas. Harapannya dengan disusunnya Peta Proses Bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Pengguna pelayanan semakin dimudahkan. Pengguna pelayanan yang dimaksud adalah pemerintah, masyarakat, dan dunia kerja. Sedangkan output dari penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul adalah penguatan kelembagaan dan sistem manual, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sarana dan prasarana, dan perluasan dan peningkatan layanan.

Selengkapnya, gambar Peta Proses Bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 2.1 Identifikasi Proses

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE PROSES
1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Utama	CP.7
2	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Utama	CP.8
3	Peningkatan Teknologi dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Utama	CP.9

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE PROSES
4	Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Utama	CP.10
5	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Manajerial	CP.1
6	Pengelolaan Anggaran	Manajerial	CP.2
7	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Manajerial	CP.3
8	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajerial	CP.4
9	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan	Manajerial	CP.5
10	Pengelolaan Data dan Informasi	Manajerial	CP.6
11	Peningkatan dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Pendukung	CP.11
12	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPBE)	Pendukung	CP.12
13	Pengelolaan Kerjasama dan Koordinasi	Pendukung	CP.13

Berdasarkan tabel 2.1, telah diidentifikasi proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diklasifikasikan pada jenis prosesnya. Berikut klasifikasi proses berdasarkan jenis proses:

a. Proses Utama

- 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 2) Pelayanan Pencatatan Sipil
- 3) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 4) Pemanfaatan Data dan Inovasi


b. Proses Manajemen

- 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Pengelolaan Anggaran
- 3) Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
- 4) Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 5) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan
- 6) Pengelolaan Data dan Informasi

c. Proses Pendukung

- 1) Peningkatan dan Pengelolaan Sarana Prasarana
- 2) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPBE)
- 3) Pengelolaan Kerjasama dan Koordinasi

Dari identifikasi proses di atas dapat dijabarkan pada peta proses bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang digambarkan pada gambar 2.2 berikut:



Gambar 2.2 Peta Bisnis Proses

Dalam mendukung sasaran meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalankan empat proses utama. Proses utama berada pada bisang masing-masing yang

menangani proses utama. Untuk mewujudkan sasaran tersebut perlu pengolahan proses dari proses utama tersebut dimana terdapat input untuk menghasilkan output. Selain itu perlu adanya dukungan dari proses lain seperti proses manajemen dan proses pendukung. Proses manajemen berada pada level perencanaan dan keuangan pada Sekretariat untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan bidang sesuai dengan perencanaan dan dapat memenuhi target yang ditetapkan. Selain itu proses utama juga didukung dengan proses pendukung yang berada pada SDM, regulasi, sarana prasarana dan kerjasama dengan lembaga/ instansi pengguna data kependudukan. Untuk mendukung proses bisnis tersebut perlu dilakukan analisis kebutuhan organisasi, untuk itu perlu disajikan pula struktur organisasi yang tepat untuk proses bisnis tersebut.

2.1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3.1. Kondisi Kepegawaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik. Kondisi tersebut membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membutuhkan pegawai yang memiliki beberapa klasifikasi, sehingga kebutuhan pegawai untuk melayani masyarakat terpenuhi dengan baik.

Untuk menempati beberapa posisi yang memiliki tugas fungsi masing-masing, perlu dilakukan analisis pegawai. Berikut pengelompokan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

a. Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Jabatan Per Jenis Kelamin

Pengelompokan jabatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dibagi dalam jabatan Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Staf. Untuk jabatan kepala diduduki oleh 1 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan untuk sekretaris diduduki oleh 1 orang dengan jenis kelamin Perempuan. Kelompok jabatan kepala bidang yang terdiri dari 4 bidang masing-masing bidang diisi oleh 1 orang dengan jenis kelamin perempuan. Untuk kelompok jabatan kepala sub bagian terdiri dari 2 sub bagian yang diduduki oleh 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki.

Kelompok jabatan yang terakhir adalah staf terdapat 18 laki-laki dan 22 perempuan, sehingga total pegawai laki-laki adalah 23 orang dan pegawai perempuan adalah 22 orang, total pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 56 orang. Kondisi pegawai berdasarkan kelompok jabatan per jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Jabatan Per Jenis Kelamin

Jabatan / Jenis Kelamin	L	P	Jumlah
Kepala	1	-	1
Sekretaris	-	1	1
Kepala Bidang	-	4	4
Kepala Sub Bagian	1	1	2
Staf	15	21	36
Total	17	27	44

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025, diolah

- b. Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Eselon, dan Jabatan Berdasarkan pendidikan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terbagi berdasarkan klasifikasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) terdiri dari 16 orang pegawai dalam kelompok jabatan staf. Pada klasifikasi Pendidikan Diploma 4 (D4) terdiri dari 1 pegawai dan Diploma 3 (D3) terdiri dari 6 pegawai yang menduduki kelompok jabatan staf. Klasifikasi Pendidikan untuk Strata 1 (S1) terdiri dari 15 orang yang menduduki jabatan eselon IV, 1 orang yang menduduki jabatan eselon III dan 3 orang pada jabatan staf, jumlah untuk pegawai dengan Pendidikan Strata 1 (S1) adalah 11 orang. Klasifikasi Pendidikan selanjutnya adalah Strata 2 (S2) terdiri dari 1 orang menduduki jabatan eselon IV, 2 orang menduduki jabatan Eselon III, 1 orang menduduki jabatan Eselon II dan 2 orang pada jabatan staf, sehingga untuk pegawai dengan pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 6 orang. Kondisi pegawai berdasarkan Pendidikan, Eselon, dan Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Eselon dan Jabatan

Pendidikan	Eselon				Staf	Jumlah
	I	II	III	IV		
Strata 2 (S2)	-	1	2	1	2	6
Strata 1 (S1)	-	-	3	1	11	15

Pendidikan	Eselon				Staf	Jumlah
	I	II	III	IV		
Dilpoma 4 (D4)	-	-	-	-	1	1
Dilpoma 3 (D3)	-	-	-	-	6	6
SMA	-	-	-	-	16	16
SMP	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	1	5	2	36	44

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025, diolah

- c. Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang, Eselon Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mulai menduduki pangkat golongan/ ruang Pengatur, II/c. Pangkat golongan/ ruang Pengatur, II/c terdapat 1 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Pangkat golongan/ ruang Pengatur I, II/d terdiri dari 5 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Pangkat golongan/ ruang Penata Muda, III/a terdiri dari 7 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Pangkat golongan/ ruang Penata Muda Tingkat I, III/b terdiri dari 18 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Pangkat golongan/ ruang Penata, III/c terdiri dari 1 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Selanjutnya untuk pangkat golongan/ ruang Penata Tingkat I, III/d terdiri dari 5 orang pegawai yang menduduki jabatan Eselon IV dan 1 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Untuk pangkat golongan/ ruang Pembina, IV/a terdiri dari 1 orang pegawai yang menduduki jabatan Eselon IV dan 3 orang pegawai yang menduduki jabatan Eselon III. Pangkat golongan/ ruang Pembina Utama, IV/b terdiri dari 1 orang pegawai yang menduduki jabatan Eselon III dan pangkat golongan/ ruang Pembina Utama Muda, IV/c terdapat 1 orang yang menduduki jabatan Eselon II.

Tabel 2.4 Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang, Eselon

Pangkat Gol/Ruang	Eselon			Staf	Jumlah
	II	III	IV		
Pembina Utama Muda-IV/c	1	-	-	-	1
Pembina Utama-IV/b	-	1	-	-	1
Pembina-IV/a	-	3	1	1	5
Penata Tingkat I-III/d	-	1	1	3	5
Penata-III/c	-	-	-	1	1
Penata Muda Tingkat I-III/b	-	-	-	18	18

Pangkat Gol/Ruang	Eselon			Staf	Jumlah
	II	III	IV		
Penata Muda-III/a	-	-	-	7	7
Pengatur I-II/d	-	-	-	5	5
Pengatur-II/c	-	-	-	1	1
Pengatur Muda Tingkat I-II/b	-	-	-	-	-
Pengatur Muda-II/a	-	-	-	-	-
Juru Tingkat I-I/d	-	-	-	-	-
Juru-Ic	-	-	-	-	-
Juru Muda Tingkat I-Ib	-	-	-	-	-
Juru Muda-Ia	-	-	-	-	-
Total	1	5	2	36	44

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025, diolah

Tabel 2.5 Data Pegawai yang telah mengikuti Kursus / Diklat Teknis dan Fungsional

No	Nama Diklat	Penyelenggara	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2025	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	1
2.	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	10
3.	Pelatihan Website Perangkat Daerah dan Aplikasi Bantulpedia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	2
4.	Pelatihan Konten Kreator	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	1
5.	Pelatihan Public Speaking 2025	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	1
6.	Pelatihan Literasi Digital Tahun 2025	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	53
7.	Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2025	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	2
8.	Pelatihan Penyusunan Pedoman Kegiatan Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten	1

No	Nama Diklat	Penyelenggara	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sektoral	Bantul	
9.	Pelatihan Kepemimpinan Perempuan	Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bantul	1
10.	Pelatihan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	3
11.	Pelatihan Kompetensi PBJ Tipe C Model MOOC Tahun 2025	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	3
12.	Bimtek Peningkatan Pemanfaatan SIAK bagi Kelurahan/Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil - DIY	7

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025, diolah

Berdasarkan kebutuhan formasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 247 Tahun 2023 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang seharusnya berjumlah 103 orang pegawai.

Dari hasil analisis pegawai yang telah dilakukan, ternyata untuk kebutuhan pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul masih kurang dari hasil analisis jabatan.

2.1.4. Kondisi Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul memiliki sarana dan prasarana kerja sebagai berikut:

- a. Tanah seluas 2.970m²
- b. Bangunan kantor seluas 1.870m² dan Gudang arsip seluas 170m²
- c. Sarana Transportasi berupa:
 - 1) Kendaraan roda empat sebanyak 5 unit

- 2) Kendaraan roda dua sebanyak 11 unit
- d. Sarana dan prasarana Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola sebanyak 1.028 item dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 8.874.750.816
- e. Sarana dan prasarana yang tidak dipakai sebanyak Rp. 347.077.498
- f. Barang Milik Negara (BMN) Disdukcapil yang dikelola sebanyak 463 dengan nilai keseluruhan Rp. 3.454.988.205

2.1.5. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2021 sampai 2024. Sebagai catatan bahwa data realisasi kinerja indikator sasaran diperoleh dari Renstra 2021-2026 dan Renstra 2021-2026 Perubahan. Sehingga didapati beberapa tabel yang kosong dikarenakan indikator dan target yang berbeda pada tahun 2022-2024. Berikut tabel capaian kinerja tahun 2021-2024 dibawah ini:

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN RENSTRA					RASIO CAPAIAN				
TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
INDIKATOR SASARAN															
Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	91%	92%	-	-	-	99,63%	92%	-	-	-	109,48%	100%	-	-	-
Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Disdukcapil	90	95%	-	-	-	86,72%	95%	-	-	-	96,35%	100%	-	-	-
Indeks Kepuasan Masyarakat	80,3	81	-	-	-	90,01	81	-	-	-	112%	100%	-	-	-
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	-	-	88,1	88,4	88,80	-	-	90,3	90,36	90,53	-	-	102,4	102,2	101,95
Rata-Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	-	-	98,81%	99,82%	99,83%	-	-	99,85%	99,9%	99,94%	-	-	101%	100,8%	100,07%
Jumlah Lembaga yang Memanfaatkan Data	-	-	4	6	8	-	-	8	10	10	-	-	200%	167%	125%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA															
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	-	83	83	84,2	83,5	-	83	84	84,72	80	-	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK															
Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	-	99%	99,81%	99,82%	99,83%	-	99,81%	99,85%	99,99%	99,85%	-	108%	100%	100%	100%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL															
Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	-	96%	96%	96,1%	96,20%	-	96%	96,48%	96,40%	99%	-	100%	100%	100%	100%
PENGELOLAAN INFORMASI ADMINDUK															

INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN RENSTRA					RASIO CAPAIAN				
TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	-	95%	99,50%	99,60%	99,70%	-	99%	99,50%	99,90%	99,75%	-	104%	100%	100%	100%
Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan oleh Lembaga Pengguna Masyarakat	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
INDIKATOR KINERJA UTAMA															
Perekaman KTP Elektronik	-	-	-	-	-	-	99,72%	98,65%	98,13%	99,79%	-	-	-	-	-
Persentase Anak Usia 0 - 17 Tahun yang Memiliki KIA	-	-	-	-	-	-	87,82%	88,45%	94,57%	96,21%	-	-	-	-	-
Kepemilikan Akta Kelahiran	-	-	-	-	-	-	99,01%	99,58%	99,92%	99,93%	-	-	-	-	-
Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	-	-	-	-	-		55,5%	54,25%	67,39%	44,45%		-	-	-	-

Berdasarkan hasil capaian indikator tahun 2020-2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, secara keseluruhan indikator mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari target yang telah ditetapkan. Namun terdapat 1 (satu) indikator tahun 2024 yaitu penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bahwa target tidak terealisasi dan mengalami penurunan yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian dalam metode penilaian, kurangnya komitmen terhadap akuntabilitas kinerja, dan kurangnya integrasi antara perencanaan, anggaran, dan kinerja. Selain itu, adanya peraturan yang kurang selaras dan minimnya pemahaman daerah dalam menyusun strategi pembangunan yang tepat. Ini tentunya menjadi perhatian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029.

Dalam segi penganggaran dan realisasi kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	-	Rp. 10.430.094.641	Rp 10.639.707.519	Rp 10.034.833.672	Rp 9.320.497.605	-	Rp. 9.611.678.273	Rp 9.603.416.422	Rp 9.707.193.586	Rp 8.721.734.465	-	92,51%	90,26 %	96,73 %	99,81 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Rp. 545.568.870	Rp 490.045.504	Rp 163.782.150	Rp 113.892.500	-	Rp. 544.518.490	Rp 489.918.400	Rp 163.775.990	Rp 113.517.500	-	99,80%	99,97%	100 %	99,67 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Rp. 7.194.818.381	Rp 7.40.190.610	Rp 7.191.047.410	Rp 7.309.384.024	-	Rp. 6.239.517.210	Rp 6.428.838.842	Rp 6.882.230.069	Rp 6.725.436.680	-	86,72%	86,85 %	95,71%	92,01 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Rp. 182.342.000	Rp 53.857.500	Rp 18.685.000	Rp 23.065.000	-	Rp. 182.305.000	Rp 53.857.500	Rp 18.685.000	RP 22.990.000	-	99,97%	100 %	100 %	99,67 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Rp. 1.488.166.630	Rp 1.855.352.736	Rp 1.696.950.240	Rp 975.427.132	-	Rp. 1.470.980.540	Rp 1.799.830.187	Rp 1.688.073.960	Rp 975.427.132	-	98,84%	97,01 %	99,48 %	99 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Rp. 558.515.000	Rp 118.209.000	Rp 239.925.000	Rp 218.650.000	-	Rp. 552.893.750	Rp 116.354.000	Rp 235.239.900	Rp 216.880.000	-	98,99%	98,43 %	98,05 %	99,19 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Rp. 221.328.760	Rp 235.517.048	Rp 349.254.360	Rp 360.155.148	-	Rp. 211.936.835	Rp 231.549.070	Rp 346.774.506	Rp 357.896.115	-	95,75%	98,32 %	99,29 %	99,37 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Rp. 421.697.000	Rp 484.535.121	Rp 375.189.512	Rp 310.165.351	-	Rp. 409.526.448	Rp 483.068.423	Rp 372.414.161	Rp 309.587.038	-	97,11%	99,70 %	99,26 %	99,81 %
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	Rp. 572.550.080	Rp 682.176.602	Rp 699.242.060	Rp 716.713.328	-	Rp. 565.935.320	Rp 679.143.518	Rp 696.149.370	Rp 715.383.328	-	98,84%	99, 56 %	99,56 %	99,81 %
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	Rp. 572.550.080	682.176.602	Rp 699.242.060	Rp 716.713.328	-	Rp. 565.935.320	Rp 679.143.518	Rp 696.149.370	Rp 715.383.328	-	98,84%	99,56 %	99,56 %	99,81 %
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	Rp. 540.743.000	Rp 374.975.317	Rp 306.564.660	Rp 300.209.068	-	Rp. 526.169.270	Rp 373.474.728	Rp 306.564.660	Rp 300.209.068	-	97,30%	99,60 %	100 %	100 %
Pelayanan Pencatatan Sipil	-	Rp. 355.195.680	Rp 318.311.405	Rp 294.575.060	Rp 284.549.068	-	Rp. 352.370.180	Rp 317.311.046	Rp 294.575.060	Rp 284.549.068	-	99,20%	99, 69 %	100 %	100 %
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	Rp. 185.547.320	Rp 56.663.912	Rp 11.989.600	Rp 15.660.000	-	Rp. 173.799.090	Rp 56.163.682	Rp 11.989.600	Rp 15.660.000	-	93,66%	99,12 %	100 %	100%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	Rp. 626.036.890	Rp 651.859.048	Rp 798.977.253	Rp 487.923.400	-	Rp. 625.716.580	Rp 651.108.548	Rp 798.803.370	Rp 464.259.875	-	99,94%	99, 88 %	99,98 %	95,15 %

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	Rp. 148.337.730	Rp 399.376.542	Rp 169.007.803	Rp 215.223.000	-	Rp. 148.209.860	Rp 399.276.382	Rp 169.007.803	Rp 194.492.175	-	99,91%	99, 97 %	100 %	90%
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	Rp. 477.699.160	Rp 252.482.506	Rp 629.969.450	Rp 272.700.400	-	Rp. 477.506.720	Rp 251.832.166	Rp 629.799.400	Rp 269.767.700	-	99,95%	99, 74 %	99,97 %	98,92 %
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	Rp. 91.805.840	Rp 63.872.409	Rp 15.103.100	Rp 13.365.400	-	Rp. 91.805.610	Rp 62.029.082	Rp 15.103.100	Rp 13.365.400	-	99,99%	97, 11 %	100 %	100%
Penyusunan Profil Kependudukan	-	Rp. 91.805.840	Rp 63.872.409	Rp 15.103.100	Rp 13.365.400	-	Rp. 91.805.610	Rp 62.029.082	Rp 15.103.100	Rp 13.365.400	-	99,99%	97,11 %	100 %	100%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp. 1.671.679.700	-	-	-	-	Rp. 1.665.284.940	-	-	-	-	99,61%	-	-	-	-
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Rp. 584.290.260	-	-	-	-	Rp. 578.458.000	-	-	-	-	99%	-	-	-	-
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Rp. 157.550.000	-	-	-	-	Rp. 156.987.500	-	-	-	-	99,64%	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Rp. 929.839.440	-	-	-	-	Rp. 929.839.440	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp. 425.906.000	-	-	-	-	Rp. 425.654.274	-	-	-	-	99,94%	-	-	-	-
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Rp. 91.050.000	-	-	-	-	Rp. 90.800.000	-	-	-	-	99,72%	-	-	-	-
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 234.492.000	-	-	-	-	Rp. 234.490.274	-	-	-	-	99,99%	-	-	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Rp. 100.364.000	-	-	-	-	Rp. 100.364.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp. 43.500.000	-	-	-	-	Rp. 43.500.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Rp. 43.500.000	-	-	-	-	Rp. 43.500.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp. 3.611.703.500	-	-	-	-	Rp. 3.581.347.434	-	-	-	-	99,15%	-	-	-	-
Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)	Rp. 405.209.000	-	-	-	-	Rp. 385.734.000	-	-	-	-	95,19%	-	-	-	-
Pelayanan Mutasi Penduduk	Rp. 47.288.000	-	-	-	-	Rp. 47.288.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Kebijakan Mutu Publik dalam Bidang SDM	Rp. 112.206.000	-	-	-	-	Rp. 112.206.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Pendataan Penduduk Non Permanen Administrasi Kependudukan	Rp. 66.091.500	-	-	-	-	Rp. 66.091.500	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp. 2.980.909.000	-	-	-	-	Rp. 2.970.027.934	-	-	-	-	99,63%	-	-	-	-
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	Rp. 843.632.500	-	-	-	-	Rp. 836.482.500	-	-	-	-	99,15%	-	-	-	-
Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	Rp. 188.382.500	-	-	-	-	Rp. 188.382.500	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Sinkronisasi Kebijakan	Rp. 20.350.000	-	-	-	-	Rp. 20.350.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	Rp. 634.900.000	-	-	-	-	Rp. 627.750.000	-	-	-	-	98,87%	-	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN	Rp. 288.562.500	-	-	-	-	Rp. 288.470.500	-	-	-	-	99,96%	-	-	-	-
Pemutakhiran Data Kependudukan	Rp. 65.063.500	-	-	-	-	Rp. 64.630.000	-	-	-	-	99,33%	-	-	-	-
Publikasi Kebijakan Kependudukan	Rp. 85.686.000	-	-	-	-	Rp. 85.678.000	-	-	-	-	99,99%	-	-	-	-
Penyusunan Buku Profil Kependudukan	Rp. 38.762.500	-	-	-	-	Rp. 38.762.500	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Rp. 11.750.500	-	-	-	-	Rp. 11.750.000	-	-	-	-	99,99%	-	-	-	-
Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Data	Rp. 87.300.000	-	-	-	-	Rp. 87.300.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-

2.1.6. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul melaksanakan fungsi pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pelaksanaan administrasi pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Fungsi tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan dan memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan lancar, aman dan tertib dalam mendukung terselenggaranya peran pemerintah dalam sektor layanan administrasi kependudukan.

Kelompok sasaran layanan administrasi kependudukan mencakup seluruh penduduk Masyarakat dari berbagai elemen tanpa terkecuali, baik itu anak baru lahir, kalangan anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat dengan akses wilayah terpencil, Masyarakat yang tidak diketahui identitasnya tanpa adanya sanak keluarga serta Masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan dalam akses layanan administrasi kependudukan. Dalam memberikan layanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul berprinsip pada kemudahan layanan yang diberikan untuk masyarakat luas, tanpa adanya diskriminasi.

Dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menggandeng beberapa mitra untuk diajak kerja sama memberikan layanan administrasi kependudukan. Beberapa diantaranya mitra Rumah Sakit, Kalurahan, Panti Sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga / Kementerian seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dan masih banyak mitra yang lain. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengurusan layanan administrasi kependudukan serta mempercepat dalam melakukan pemutakhiran data kependudukan secara berkala.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul juga melakukan beberapa inovasi diantaranya inovasi penerbitan KTP-EL, inovasi penerbitan Kartu Keluarga, inovasi penerbitan Kartu Identitas Anak, inovasi penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), inovasi penerbitan akta kelahiran, kematian, dan perkawinan, serta inovasi yang berkaitan dengan penerbitan dan pemrosesan layanan administrasi kependudukan. Inovasi yang dimiliki tersebut tentunya untuk memberikan kemudahan layanan administrasi kependudukan kepada Masyarakat, sehingga Masyarakat mudah dalam akses layanan administrasi kependudukan.

Layanan administrasi kependudukan yang diberikan gratis alias tidak pungut biaya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 A menyebutkan bahwa *“Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya”*. Hal ini diharapkan dapat mendorong Masyarakat untuk lebih peduli dalam melakukan pemutakhiran data kependudukan secara berkala dan untuk mendukung terselenggaranya layanan administrasi kependudukan efektif dan efisien.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada hakikatnya Pemerintah wajib memberikan dan menjamin administrasi kependudukan bagi setiap penduduk Negara Indonesia. Penduduk mempunyai hak memperoleh dokumen administrasi kependudukan sebagai identitas diri untuk menerima layanan publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai agen pemerintah yang menyelenggarakan urusan layanan administrasi kependudukan, berupaya memberikan layanan terbaik bagi penduduk serta menjamin kerahasiaan data kependudukan dari

ancaman kebocoran. Dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan yang efektif, akuntabel dan transparan, peran penduduk juga sangat mendukung. Seperti halnya pemutakhiran data kependudukan yang dilakukan secara berkala oleh penduduk sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Namun sering kali, kesadaran akan pemutakhiran data masih sangat rendah, sehingga data yang disajikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kadang kala tidak sesuai dengan data yang relevan / data yang terkini sesuai dengan data yang dimiliki oleh penduduk. Sehingga output dari penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan belum optimal. Ini yang menjadi pokok permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan. Berikut tabel permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul:

Tabel 2.8 Permasalahan Disdukcapil

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum tertibnya administrasi kependudukan	Masih rendahnya Aktivasi dan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Kurangnya koordinasi dengan lembaga pengguna dan mitra kerja Disdukcapil terkait pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
			Belum dipahaminya manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk akses layanan publik
		Belum semua data kependudukan mencantumkan nama ibu kandung	Kurangnya sosialisasi terkait pemutakhiran data kependudukan yang mencantumkan nama ibu kandung
			Penerapan inovasi yang memudahkan layanan penambahan dan/atau perubahan nama ibu kandung belum maksimal

Sesuai target nasional data aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah 30% dari wajib perekaman KTP Elektronik.

Pada tahun 2021 terjadi migrasi sistem kependudukan dari SIMDUK ke SIAK Terpusat yang mengharuskan pencantuman nama ibu kandung dalam dokumen kependudukan. Berdasarkan data tahun 2021, dokumen kependudukan yang belum mencantumkan nama ibu kandung sebanyak 72.967, tahun 2022 sebanyak 62.458, tahun 2023 sebanyak 50.091, dan tahun 2024 sebanyak 47.572.

2.2.2. Isu Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam menghadapi berbagai tantangan strategis perlu adanya persiapan dan pengelolaan antisipasi terhadap tuntutan Masyarakat akan layanan yang baik. Kemajuan teknologi yang semakin pesat mendorong untuk memberikan pelayanan yang prima, sehingga Masyarakat akan cepat menerima informasi maupun data yang akurat hasil dari *pengelolaan* administrasi kependudukan. Identifikasi terhadap isu strategis sangat penting karena menjadi dasar dalam menyusun arah kebijakan, strategi dan program prioritas untuk terlaksananya kegiatan yang dilakukan. Berikut tabel isu yang dapat dirumuskan terkait pelayanan administrasi kependudukan:

Tabel 2.9 Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Adanya inovasi dalam layanan administrasi kependudukan 2. Kerja Sama pemanfaatan data Kependudukan dengan lembaga pengguna untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif dan efisien 3. Kondisi geografis yang mudah diakses dan pemenuhan jaringan yang memadai	Belum tertibnya administrasi kependudukan	Belum optimalnya tata nilai budaya Istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan	Komitmen <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) dalam tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 2. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Meneguhkan kedaulatan pangan, energi, dan air; mendorong produktivitas ekonomi melalui hilirisasi, transformasi digital, dan penguatan daya saing; serta menjamin inklusivitas pembangunan agar tidak ada warga yang tertinggal 2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia 3. Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK	1. Pemutakhiran data kependudukan 2. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mendukung misi ke-2 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Serta mendukung tujuan daerah yaitu Meningkatkan reformasi birokrasi pemerintahan daerah, dengan sasaran daerah yaitu Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang akuntabel, berbasis digital, dan pelayanan publik yang profesional. Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang ramah, mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Sedangkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah Meningkatkan kinerja layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:

1. Indeks Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Indeks Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAR DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN 2024	TARGET						KET
					TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		Indeks Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil	n/a	4,11	4,13	4,15	4,17	4,19	4,21	Satuan Indeks
		Meningkatkan kinerja layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	n/a	4,60	4,61	4,62	4,63	4,64	4,65	Satuan Indeks
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80	80,50	81	81,50	82	82,50	83	Satuan Angka
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90,50	90,55	90,60	90,70	90,80	90,90	91	Satuan Angka
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	n/a	97	98	98,05	98,10	98,15	98,20	Satuan Persen

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAR DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN 2024	TARGET						KET
					TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	13,23	18,33	20,67	23	25,33	27,67	30	Satuan Persen
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	n/a	99,60	99,65	99,70	99,75	99,80	99,85	Satuan Persen
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Pemuthakiran Data Kependudukan	95	96,50	97,50	98,10	98,90	99,30	99,90	Satuan Persen
			Persentase Instansi/Lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	n/a	65	70	75	80	85	90	Satuan Persen

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Strategi memerlukan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta dilakukan dengan mengemukakan rumusan pernyataan melalui pendekatan yang komprehensif.

Strategi dan arah kebijakan merupakan unsur dalam perencanaan mengenai upaya strategis dan langkah-langkah konkrit dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi (*Good Governance*) maka dibutuhkan strategi yang mumpuni dan handal dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Hal ini dimaksudkan agar strategi dan arah kebijakan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi dalam menjalankan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 sesuai misi ke-2 yakni Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan serta ditetapkan strategi Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik melalui pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor strategis yang dihadapi, maka strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan yang diharapkan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kondisi Internal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul didukung dengan 53 personil Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 44 Tenaga Non ASN. Dimana masing-masing personil melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya. Seiring dengan tuntutan Masyarakat akan layanan yang lebih cepat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten berkewajiban menyusun rencana dan strategi yang lebih efektif, sehingga kepuasan akan layanan yang diberikan berdampak positif terhadap penyedia layanan. Berikut kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul:

a. Kekuatan

Dalam menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul memiliki kekuatan diantaranya:

- 1) Konsistensi dalam melakukan layanan perekaman dan penerbitan KTP Elektronik serta Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang sebagian besar sudah memiliki cakupan yang cukup tinggi;
- 2) Peningkatan layanan administrasi kependudukan sampai dengan tingkat desa;
- 3) Peningkatan inovasi sebagai terobosan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih cepat dan mudah;

b. Kelemahan

- 1) Pemutakhiran data kependudukan yang belum optimal;
- 2) Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum memenuhi target nasional yang telah ditetapkan;
- 3) Pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pengguna / mitra kerja yang masih minim;
- 4) Sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mengikuti pembaharuan sistem kependudukan yang terbaru.

2. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan, tentunya juga berkaitan dengan pihak / mitra dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan layanan

administrasi kependudukan:

a. Kondisi Lingkungan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada dalam satu lokasi kompleks Pemerintahan Kabupaten Bantul, sehingga dalam melaksanakan pelayanan juga sangat diuntungkan karena dapat berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah yang lain secara dekat dan mudah dijangkau.

b. Kondisi Sosial

Penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan dapat dikatakan baik apabila didukung pula oleh partisipasi Masyarakat yang aktif, sehingga segala informasi maupun layanan yang diberikan akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh kalangan Masyarakat. Namun kenyataannya masih terdapat beberapa Masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya dokumen administrasi kependudukan. Pemutakhiran data kependudukan kadang kala belum dilakukan secara berkala sehingga data yang disajikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul belum sepenuhnya akurat. Hal ini tentu menjadi salah satu tanggungjawab bersama untuk menghadirkan data termutakhirkan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

c. Kondisi Geografis

Kondisi wilayah Kabupaten Bantul meliputi topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah yang subur di bagian tengah hingga daerah perbukitan di bagian timur dan barat, serta kawasan berpasir di Pantai Selatan. Dilihat dari kondisi wilayah tersebut memungkinkan layanan administrasi kependudukan dapat dijangkau oleh semua Masyarakat baik yang berada di perbukitan maupun di dataran rendah. Harapannya Masyarakat dapat memanfaatkan layanan administrasi kependudukan dengan mudah dan cepat.

d. Kondisi Ekonomi

Berkaitan dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah masih belum maksimal karena target pelayanan yang harus dicapai dengan anggaran yang ada belum bisa mencakup semua kegiatan yang harus dilaksanakan. Sosialisasi dan layanan jemput bola perlu

ditingkatkan untuk memberikan informasi yang akurat untuk menghadirkan layanan yang lebih dekat kepada Masyarakat. Hal itu perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Sistem kependudukan yang semakin berkembang harus diikuti oleh sarana yang memadai, sehingga hal ini berdampak pada perencanaan penganggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

Melihat dari kondisi internal dan eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dapat dituangkan dalam analisis sebagai berikut:

1. Peluang

Peluang (*Opportunity*) yang terhadap analisis strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan penerapan SATU DATA kependudukan untuk semua layanan publik;
- b. Menghimbau kepada Masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan apabila terdapat data yang mengalami perubahan;
- c. Menghadirkan layanan yang optimal sampai dengan tingkat desa untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- d. Peningkatan layanan jemput bola administrasi kependudukan;
- e. Meningkatkan dan menerapkan inovasi terbaru untuk kemudahan pelayanan administrasi kependudukan baik secara daring maupun luring.

2. Ancaman

Berikut merupakan beberapa hal yang bisa ancaman (*Threat*) dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan:

- a. Penyajian data kependudukan yang belum termutakhirkan secara berkala;
- b. Target layanan administrasi kependudukan belum bisa tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- c. Adanya praktik percaloan dalam penyelenggaraan pelayanan

- administrasi kependudukan;
- d. Risiko terjadinya penipuan terkait dengan layanan administrasi kependudukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab;
 - e. Pelayanan yang terhambat karena sarana dan prasarana banyak yang rusak dan tidak bisa mengimbangi sistem kependudukan yang semakin berkembang;
 - f. Serangan *hacker* atas keamanan data kependudukan.

Dilihat dari peluang dan ancaman yang ada, dapat dijabarkan dalam analisis SWOT sebagai berikut:

<div style="text-align: center;"> <p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p> </div>	<p>Peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya kebijakan penerapan SATU DATA kependudukan untuk semua layanan publik; b. Menghimbau kepada Masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan apabila terdapat data yang mengalami perubahan; c. Menghadirkan layanan yang optimal sampai dengan tingkat desa untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat; d. Peningkatan layanan jemput bola administrasi kependudukan; e. Meningkatkan dan menerapkan inovasi terbaru untuk kemudahan pelayanan administrasi kependudukan baik secara daring maupun luring. 	<p>Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyajian data kependudukan yang belum termutakhirkan secara berkala; b. Target layanan administrasi kependudukan belum bisa tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan; c. Adanya praktik percaloan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan; d. Risiko terjadinya penipuan terkait dengan layanan administrasi kependudukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab; e. Pelayanan yang terhambat karena sarana dan prasarana banyak yang rusak dan tidak bisa mengimbangi sistem kependudukan yang semakin berkembang; f. Serangan <i>hacker</i> atas keamanan data kependudukan.
---	--	--

<p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Konsistensi dalam melakukan layanan perekaman dan penerbitan KTP Elektronik serta Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang notebene sudah memiliki cakupan yang cukup tinggi; b. Peningkatan layanan administrasi kependudukan sampai dengan tingkat desa; c. Peningkatan inovasi sebagai terobosan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih cepat dan mudah. 	<p>Alternatif Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga konsistensi dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan; b. Meningkatkan layanan administrasi kependudukan sampai dengan Tingkat desa yang semakin beragam; c. Menciptakan inovasi terbaru, baik inovasi dalam bentuk luring maupun daring. 	<p>Alternatif Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan layanan jemput bola, layanan hari sabtu, layanan diluar jam kerja untuk menjaga konsistensi capaian layanan administrasi kependudukan; b. Pendampingan dengan petugas desa terkait dengan layanan administrasi kependudukan tingkat desa; c. Terobosan inovasi terbaru untuk mempermudah layanan administrasi kependudukan kepada Masyarakat. d. Peningkatan sosialisasi baik secara daring maupun luring terkait pentingnya data administrasi kependudukan.
<p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemutakhiran data kependudukan yang belum optimal; b. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum memenuhi target nasional yang telah ditetapkan; c. Pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pengguna / mitra kerja yang masih minim; d. Sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mengikuti pembaharuan sistem kependudukan yang terbaru. 	<p>Alternatif Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyandingan data dengan lembaga / mitra kerja yang melakukan pelayanan terkait data kependudukan; b. Menjalin kerja sama dengan Kalurahan untuk peningkatan pemutakhiran data kependudukan; c. Peningkatan layanan jemput bola untuk meningkatkan capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD); d. Peningkatan sosialisasi dengan lembaga pengguna / mitra kerja untuk memanfaatkan data 	<p>Alternatif Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan sosialisasi pentingnya pemutakhiran data kependudukan baik secara daring maupun luring; b. Peningkatan jemput bola aktivasi IKD secara langsung maupun layanan aktivasi secara <i>online</i>; c. Memberikan kemudahan dalam pemanfaatan data kependudukan bagi Lembaga pengguna / mitra kerja; d. Perbaikan sarana dan prasarana semaksimal mungkin sesuai dengan anggaran yang tersedia.

	kependudukan; e. Pengusulan anggaran tambahan untuk peremajaan sarana dan prasarana layanan adminduk.	
--	---	--

Setelah dilakukan analisis untuk menentukan alternatif strategi dan arah kebijakan maka Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tahun 2025-2029 dilakukan tahapan kebijakan dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Koordinasi dan Sosialisasi dengan Lembaga Pemerintah dan Swasta	Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana yang mendukung pelayanan administrasi kependudukan	Peningkatan transformasi digital dengan pelayanan berbasis IT	Optimalisasi inovasi layanan untuk mempermudah layanan adminduk	Peningkatan mitra pengguna data kependudukan

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

VISI BUPATI :				
Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa				
MISI 2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Penguatan Koordinasi dan Sosialisasi dengan Lembaga Pemerintah dan Swasta	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
			Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana yang mendukung pelayanan administrasi kependudukan	Sekretariat
			Peningkatan transformasi digital dengan pelayanan berbasis IT	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Optimalisasi inovasi layanan untuk mempermudah layanan adminduk	Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pencatatan Sipil
			Peningkatan mitra pengguna data kependudukan	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Program Pembangunan Daerah dan program prioritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terbagi menjadi 3 (tiga) program, diantaranya sebagai berikut:

- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029, maka dilaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Dalam mencapai indikator kinerja sasaran dan program Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga didukung program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah yang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya rincian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif APBD tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi 2024	Baseline 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
									TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien																	
		Meningkatkan kinerja layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil																
			2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							10.449.690.240		10.513.319.859		10.570.371.168		10.554.842.162		10.626.784.046
			2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA							9.040.187.257		9.095.234.215		9.144.590.177		9.131.155.797		9.193.393.823
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Angka	83,50	83,75	81	9.040.187.257	81,50	9.095.234.215	82	9.144.590.177	82,50	9.131.155.797	83	9.193.393.823
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Angka	90,50	90,55	90,60		90,70		90,80		90,90		91	
			2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang diterbitkan dibagi (/) jumlah dokumen yang dilaporkan dikali (x) 100 %	Persen	100%	100%	100%	30.132.500	100%	30.132.500	100%	30.132.500	100%	30.132.500	100%	30.132.500
			Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah															
			2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	8	8	8	8.500.000	8	8.500.000	8	8.500.000	8	8.500.000	8	8.500.000
			2.12.01.2.01.000							4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000

SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi 2024	Baseline 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
									TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	1	1	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000
			2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							11.687.500		11.687.500		11.687.500		11.687.500		11.687.500
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	3	3	3	11.687.500	4	11.687.500	4	11.687.500	4	11.687.5000	4	11.687.500
			2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							5.695.000		5.695.000		5.695.000		5.695.000		5.695.000
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	3	3	3	5.695.000	4	5.695.000	4	5.695.000	4	5.695.000	4	5.695.000
			2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan yang Diterbitkan dibagi (/) Jumlah Dokumen yang Dilaporkan dikali (x) 100 %	Persen	100	100	100	7.457.519.024	100	7.457.519.024	100	7.457.519.024	100	7.457.519.024	100	7.457.519.024
			Meningkatnya Administrasi Keuangan															
			2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							7.266.644.024		7.266.644.024		7.266.644.024		7.266.644.024		7.266.644.024
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang		Orang	44	53	53	7.266.644.024	53	7.266.644.024	53	7.266.644.024	53	7.266.644.024	53	7.266.644.024

SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi 2024	Baseline 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
									TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			ASN	yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN														
			2.12.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							182.800.000		182.800.000		182.800.000		182.800.000		182.800.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	12	12	12	182.800.000	12	182.800.000	12	182.800.000	12	182.800.000	12	182.800.000
			2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							8.075.000		8.075.000		8.075.000		8.075.000		8.075.000
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	12	12	12	8.075.000	12	8.075.000	12	8.075.000	12	8.075.000	12	8.075.000
			2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang diterbitkan dibagi (/) Jumlah Dokumen yang Dilaporkan dikali (x) 100 %	Persen	n/a	100	100	1.275.000	100	1.275.000	100	1.275.000	100	1.275.000	100	1.275.000
			Meningkatnya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
			2.12.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							1.275.000		1.275.000		1.275.000		1.275.000		1.275.000
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang		Laporan	12	n/a	12	1.275.000	12	1.275.000	12	1.275.000	12	1.275.000	12	1.275.000

SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi 2024	Baseline 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
									TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Milik Daerah pada SKPD														
			2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelola Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persen	100	100	100	17.567.500	100	17.567.500	100	17.567.500	100	17.567.500	100	17.567.500
			Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
			2.12.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							1.912.500		1.912.500		1.912.500		1.912.500		1.912.500
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diterbitkan dibagi (/) Jumlah Dokumen yang Dilaporkan (dikali) x 100%	Dokumen	8	n/a	8	1.912.500	8	1.912.500	8	1.912.500	8	1.912.500	8	1.912.500
			2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							9.100.000		9.100.000		9.100.000		9.100.000		9.100.000
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	115	115	97	9.100.000	97	9.100.000	97	9.100.000	97	9.100.000	97	9.100.000
			2.12.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							6.555.000		6.555.000		6.555.000		6.555.000		6.555.000
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	115	115	97	6.555.000	97	6.555.000	97	6.555.000	97	6.555.000	97	6.555.000
			2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelola Administrasi	Jumlah Dokumen yang Diterbitkan dibagi (/) Jumlah Dokumen yang	Persen	100	100	100	642.810.733	100	662.810.733	100	701.810.733	100	701.810.733	100	731.048.759

SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi 2024	Baseline 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
									TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				asi Umum	Dilaporkan dikali (x) 100%													
			Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah															
			2.12.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							11.840.930		11.840.930		11.840.930		11.840.930		11.840.930
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	2	2	2	11.840.930	2	11.840.930	2	11.840.930	2	11.840.930	2	11.840.930
			2.12.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							477.336.974		497.336.974		527.336.974		527.336.974		556.575.000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	5	5	5	477.336.974	6	497.336.974	7	527.336.974	8	527.336.974	9	556.575.000
			2.12.01.2.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							22.386.860		22.386.860		31.386.860		31.386.860		31.386.860
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	1	1	3	22.386.860	3	22.386.860	4	31.386.860	4	31.386.860	4	31.386.860
			2.12.01.2.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							6.482.500		6.482.500		6.482.500		6.482.500		6.482.500
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	1	1	4	6.482.500	4	6.482.500	4	6.482.500	4	6.482.500	4	6.482.500
			2.12.01.2.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000

SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi 2024	Baseline 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
									TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan		Dokumen	12	12	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000
			2.12.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu							15.200.000		15.200.000		15.200.000		15.200.000		15.200.000
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Laporan	50	50	60	15.200.000	60	15.200.000	60	15.200.000	60	15.200.000	60	15.200.000
			2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							53.774.000		53.774.000		53.774.000		53.774.000		53.774.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	50	50	65	53.774.000	65	53.774.000	65	53.774.000	65	53.774.000	65	53.774.000
			2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							8.445.000,00		8.445.000,00		8.445.000,00		8.445.000,00		8.445.000,00
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	3	3	4	8.445.000	4	8.445.000	4	8.445.000	4	8.445.000	4	8.445.000
			2.12.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							44.944.469		44.944.469		44.944.469		44.944.469		44.944.469
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen	2	2	2	44.944.469	2	44.944.469	2	44.944.469	2	44.944.469	2	44.944.469
			2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang	Jumlah BMD dibagi (/) Jumlah Kebutuhan BMD dikali (x) 100%	Persen	100	100	100	151.350.044	100	176.350.044	100	176.350.044	100	162.915.664	100	195.915.664

SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi 2024	Baseline 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
									TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Urusan Pemerintah Daerah	g Urusan Perangkat Daerah														
			Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
			2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							151.350.044		176.350.044		176.350.044		162.915.664		195.915.664
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	24	24	15	151.350.044	25	176.350.044	25	176.350.044	20	162.915.664	30	195.915.664
			2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa yang Dilaksanakan dibagi (/) Jumlah Dokumen yang Dilaporkan dikali (x) 100%	Persen	97	98	100	381.637.156	100	381.637.156	100	381.637.156	100	381.637.156	100	381.637.156
			Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
			2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat							4.200.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	2	2	2	4.200.000	2	4.200.000	2	4.200.000	2	4.200.000	2	4.200.000
			2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							1.440.000		1.440.000		1.440.000		1.440.000		1.440.000
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	12	12	1.440.000	12	1.440.000	12	1.440.000	12	1.440.000	12	1.440.000
			2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							375.997.156		375.997.156		375.997.156		375.997.156		375.997.156
			Tersedianya Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan		Laporan	12	12	12	375.997.156	12	375.997.156	12	375.997.156	12	375.997.156	12	375.997.156

SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi 2024	Baseline 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
									TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Umum Kantor	Penyediaa n Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediaka n														
			2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMN Perangkat Daerah dibagi (/) Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan BMD dikali (x) 100%	Persen	97	98%	100	357.895.300	100	367.942.258	100	378.298.220	100	378.298.220	100	378.298.220
			Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
			2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							220.980.000		220.980.000		220.980.000		220.980.000		220.980.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihar a dan dibayarka n Pajaknya		Unit	21	21	21	220.980.000	21	220.980.000	21	220.980.000	21	220.980.000	21	220.980.000
			2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							90.595.000		90.595.000		90.950.962		90.950.962		90.950.962
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihar a		Unit	40	40	40	90.595.000	40	90.595.000	40	90.950.962	40	90.950.962	40	90.950.962
			2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							46.320.300		56.367.258		66.367.258		66.367.258		66.367.258
			Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan		Unit	1	1	1	46.320.300	1	56.367.258	1	66.367.258	1	66.367.258	1	66.367.258

SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi 2024	Baseline 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
									TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			dan Bangunan Lainnya	Banguna n Lainnya yang Dipelihar a /Direhabi litasi														
			2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							693.030.659		697.250.620		701.034.302		700.004.407		704.775.643
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentas e kepemilik an Identitas Kependud ukan Digital (IKD)	Jumlah Aktivasi IKD dibagi (/) Perekaman KTP-El dikali (x) 100 %	Persen	13.23	18.33	20.67	693.030.659	23.00	697.250.620	25.33	701.034.302	27.67	700.004.407	30.00	704.775.643
				Persentas e Kepemilik an Dokumen Pendaftar an Pendudu k	Jumlah Perekaman KTP Elektronik ditambah (+) Jumlah Kepemilikan KIA dibagi (/) Jumlah Wajib KTP-EL + Jumlah Wajib KIA dikali (x) 100 %	Persen	n/a	97	98.00		98.05		98.10		98.15		98.20	
			2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbita n Dokumen Pendaftar an Pendudu k	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Diterbitkan dibagi (/) Jumlah Permohonan Pendaftaran Penduduk dikali (x) 100%	Persen	n/a	n/a	98.00	693.030.659	98.05	697.250.620	98.10	701.034.302	98.15	700.004.407	98.20	704.775.643
			Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk															
			2.12.02.2.01.000 1 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan							134.052.137		134.052.137		137.835.819		136.805.924		137.835.819
			Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataa n Pendudu k Non Permanen dan Rentan Administr asi Kependud ukan		Dokumen	2	2	2	134.052.137	2	134.052.137	2	137.835.819	2	136.805.924	2	137.835.819
			2.12.02.2.01.000 2 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk							215.654.796		215.654.796		215.654.796		215.654.796		215.654.796
			Terlaksananya Pencatatan,	Jumlah Dokumen		Dokumen	16400	164000	169000	215.654.796	174000	215.654.796	179000	215.654.796	184000	215.654.796	189000	215.654.796

SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi 2024	Baseline 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
									TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk							172.227.674		176.447.635		176.447.635		176.447.635		176.447.635
			Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Laporan	12	12	4	172.227.674	4	176.447.635	4	176.447.635	4	176.447.635,00	4	176.447.635,00
			2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan							171.096.052		171.096.052		171.096.052		171.096.052		174.837.393
			Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Dokumen	11000	11000	11500	171.096.052	120001	171.096.052	12500	171.096.052	13000	171.096.052	13500	174.837.393
			2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL							318.809.599		320.750.875		322.491.454		322.017.679		324.212.554
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 tahun dibagi (/) Jumlah Anak Usia 0-4 tahun dikali (x) 100 %	Persen	n/a	n/a	99.65	318.809.599	99.70	320.750.875	99.75	322.491.454	99.80	322.017.679	99.85	324.212.554
			2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Cakupan akta kelahiran (0-4) tahun ditambah (+) Cakupan Akta Kematian ditambah (+) Cakupan Akta Perkawinan ditambah (+) Cakupan Akta	Persen	n/a	n/a	94.60	243.815.440	94.70	244.768.97	94.80	246.353.971	94.90	246.353.971	95	248.353.971

SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi 2024	Baseline 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
									TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Perceraian dibagi (/) 4 dikali (x) 100%													
			Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil															
			2.12.03.2.01.000 1 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting							114.115.696		114.915.760		115.500.760		115.500.760		116.500.760
			Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		Dokumen		21000	22000	114.115.696	23000	114.915.760	24000	115.500.760	25000	115.500.760	26000	116.500.760
			2.12.03.2.01.000 2 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil							129.699.744		129.853.211		130.853.211		130.853.211		131.853.211
			Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		Dokumen	n/a	25000	26000	129.699.744	27000	129.853.211	28000	130.853.211	29000	130.853.211	30000	131.853.211
			2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Jemput Bola Layanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jemput Bola Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan dibagi (/) Jumlah Permohonan Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan dikali (x) 100 %	Persen	n/a	n/a	100	74.994.159	100	75.981.904	100	76.137.483	100	75.663.708	100	75.858.583
			Meningkatnya Pelaksanaan Jemput Bola Pelayanan Pencatatan Sipil															
			2.12.03.2.02.000 4 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil							74.994.159		75.981.904		76.137.483		75.663.708		75.858.583
			Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa		Laporan	n/a	1220	1320	74.994.159	1420	75.981.904	1520	76.137.483	1620	75.663.708	1720	75.858.583

SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi 2024	Baseline 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
									TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil														
			2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							397.662.725		400.084.149		402.255.235		401.664.279		404.402.026
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Instansi / lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Jumlah Lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dibagi (/) Jumlah Lembaga yang Memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dikali (x) 100% (Instansi / Lembaga = Perangkat Daerah, Pemerintah Kalurahan dan Lembaga Swasta)	Persen	n/a	65	70	397.662.725	75	400.084.149	80	402.255.235	85	401.664.279	90	404.402.026
				Persentase Pemutakhiran Data Kependudukan	Jumlah Penduduk yang Melakukan Pemutakhiran Data dibagi (/) Jumlah Penduduk dikali (x) 100%	Persen	95	96.50	97.50		98.10		98.99		99.30		99.90	
			2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Kelengkapan Dokumen Data Kependudukan yang Diverifikasi	Jumlah Penyelesaian Verifikasi dibagi (/) Jumlah Permohonan Verifikasi dikali (x) 100 %	Persen	n/a	n/a	90	172.194.156	91	173.193.530	92	174.312.408	93	174.687.413	94	176.991.059
			Meningkatnya Penyajian Data Kependudukan															
			2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan							10.579.050		10.578.050		10.578.050		10.953.055		11.987.356
			Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		Dokumen	n/a	n/a	4	10.579.050	4	10.578.050	4	10.578.050	4	10.953.055	4	11.987.356
			2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan							75.219.485		75.219.635		75.783.937		75.783.937		76.250.560

SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi 2024	Baseline 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
									TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		Dokumen	3	3	30	75.219.485	40	75.219.635	50	75.783.937	60	75.783.937	70	76.250.560
			2.12.04.2.01.0003 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah							86.395.621		87.395.845		87.950.421		87.950.421		88.753.143
			Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		Laporan	12	12	20	86.395.621	20	87.395.845	20	87.950.421	20	87.950.421	20	88.753.143
			2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pelaporan Akses dan Aduan	Jumlah Aduan yang terselesaikan dibagi (/) Jumlah Aduan dikali (x) 100%	Persen	n/a	100	100	225.468.569	100	226.890.619	100	227.942.827	100	226.976.866	100	227.410.967
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Cakupan Hasil Sosialisasi Kebijakan Adminduk	Target Sosialisasi yang ditetapkan dibagi (/) Pelaksanaan Sosialisasi dikali (x) 100%	Persen	n/a	100	100	225.468.569	100	226.890.619	100	227.942.827	100	226.976.866	100	227.410.967
			2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan							8.535.000		9.315.071		9.984.205		9.393.245		9.412.511
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Dokumen	2	2	20	8.535.000	24	9.315.071	28	9.984.205	32	9.393.245	36	9.412.511
			2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							106.295.745		106.589.854		106.593.837		106.593.837		106.694.381
			Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Laporan	4	4	120	106.295.745	130	106.589.854	140	106.593.837	150	106.593.837	160	106.694.381
			2.12.04.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan							110.637.824		110.985.694		111.364.785		110.989.784		111.304.075

SASARAN RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi 2024	Baseline 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
									TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat															
			Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		Dokumen	2	12	12	110.637.824	12	110.985.694	12	111.364.785	12	110.989.784	12	111.304.075

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Perumusan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan indikator kinerja program yang merupakan target kinerja yang akan dicapai dapat dilihat dalam tabel berikut:

4.2. Kinerja Penyelenggaran Urusan

Berikut merupakan Indikator Kinerja Utama beserta target capaian dari tahun 2025 sampai dengan 2030 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	4,11	4,13	4,15	4,17	4,19	4,21	Indikator Tujuan
2	Indeks Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	4,60	4,61	4,62	4,63	4,64	4,65	Indikator Sasaran

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	18,33	20,67	23,00	25,33	27,67	30,00	Indikator Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	Persentase Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	Persen	99,80	99,81	99,82	99,84	99,86	99,88	Indikator Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	96,22	96,23	96,25	96,27	96,29	96,31	Indikator Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4	Tingkat Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 tahun)	Persen	99,94	99,95	99,96	99,97	99,98	99,99	Indikator Program Pelayanan Pencatatan Sipil
5	Tingkat Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-4 tahun)	Persen	99,60	99,65	99,70	99,75	99,80	99,85	Indikator Program Pelayanan Pencatatan Sipil
6	Kepemilikan akta Perkawinan	Persen	89,4	89,42	89,43	89,44	89,45	89,46	Indikator Program Pelayanan Pencatatan Sipil
7	Kepemilikan akta Perceraian	Persen	92,02	92,04	92,06	92,08	92,10	92,12	Indikator Program Pelayanan Pencatatan Sipil
8	Kepemilikan akta Kematian	Persen	100	100	100	100	100	100	Indikator Program Pelayanan Pencatatan Sipil
6	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	46,67	48,89	53,33	57,78	62,22	66,67	Indikator Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu**
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan daerah dan tujuan nasional. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka pengelolaannya harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah. Tolok ukur tingkat prestasi kerja dan pelayanan dasar selanjutnya dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan ;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13)
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Kadipaten Tahun 2023- 2043 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD”.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.

- Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 050 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;

- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, hukum dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
- i. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantul

Gambar 2. 1
Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Keadaan Kepegawaian

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul berdasarkan data nominatif per 31 Agustus 2025 sebanyak 34 personil.

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai / ASN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

SUMBER DAYA MANUSIA PENYELOENGGERAAN URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL			
No	Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
A	Pegawai menurut Tingkat Pendidikan	34	100
	S2	6	17,65
	S1	22	64,71
	Diploma	3	8,82
	SLTA	3	8,82
	SLTP	0	0,00
	SD	0	0,00
B	Berdasarkan Pangkat dan Golongan	34	100
	Pembina Utama Muda, IV/c	1	2,94
	Pembina Tk I, IV/b	3	8,82
	Pembina, IV/a	2	5,88
	Penata Tkl IIIId	7	20,59
	Penata, III/c	2	5,88
	Penata Muda Tkl III/b	7	20,59
	Penata Muda III/a	8	23,53
	Pengatur Tkl II/d	2	5,88
	Pengatur II/c	1	2,94
	Pengatur Muda Tkl II/b	0	0,00
	Pengatur Muda II/a	0	0,00
	Juru Tk I/ Id	0	0,00
	PPPK	1	2,94
C	Berdasarkan Jenis Jabatan	34	100
	Pejabat Struktural	3	8,82
	Fungsional Umum	9	26,47
	Fungsional Tertentu	22	64,71
D	Berdasarkan Jenis kelamin	34	100
	Laki-laki	15	44,12
	Perempuan	19	55,88
E	Berdasarkan Generasi	34	100
	Generasi Baby Boomers	0	0,00
	Generasi X	18	52,94
	Generasi Y	11	32,35
	Generasi Z	5	14,71
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diolah 2025			

Sesuai kebutuhan jumlah personil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul untuk optimalisasi tugas

dan fungsi instansi sebanyak 80 saat ini terdapat 34 personil ASN sehingga masih terdapat kekurangan per 31 Agustus 2025 sebanyak 46 Personil .

Tabel 2. 2 Peta Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PETA JABATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Kelas Jabatan :14				
Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	10	-5
Pengolah Data dan Informasi	6	1	9	-8
Pengelola Layanan Operasional	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	3	-1
Operator Layanan Operasional	5	1	1	0
JF Arsiparis Terampil	6	1	1	0
JF Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
JF Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
JF Pranata Komputer Terampil	6	0	3	-3
JF Pranata Komputer Mahir	7	3	2	1
JF Pranata Komputer Penyelia	8	0	2	-2
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	2	-2
JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	1	1	0
JF Pranata Komputer Ahli Madya	11	0	0	0
JF Perencana Ahli Pertama	8	0	2	-2
JF Perencana Ahli Muda	10	1	1	0
JF Perencana Ahli Madya	12	0	0	0
JF Penata Perizinan Ahli Pertama	8	0	10	-10
JF Penata Perizinan Ahli Muda	10	6	8	-2
JF Penata Perizinan Ahli Madya	12	2	4	-2
JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	8	0	9	-9
JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	10	0	6	-6
JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	12	0	3	-3

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelas Jabatan : 12

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Kelas Jabatan : 9

Keterangan : Kls : Kelas
 B : Bezeting (Jumlah Pegawai Yang Ada)
 K : Kebutuhan

Sumber : Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2025
 Tanggal 31 Januari 2025 Tentang Peta Jabatan Pegawai
 Aparatur Sipil Negara

Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk untuk optimalisasi tersebut terdapat tenaga bantu sebanyak 18 orang. Dengan adanya tambahan tenaga Non ASN ini diharapkan organisasi dapat bekerja optimal dalam membantu pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul khususnya dalam

penyelenggaraan pelayanan publik urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

**Tabel 2. 3 Jumlah Tenaga Bantu (Pegawai Non ASN)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bantul**

NO	PEKERJAAN/ JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3
1.	Tenaga Operator Komputer	S1 Akuntansi
2.	Tenaga Operator Komputer	S1 Administrasi Negara
3.	Tenaga Pelayanan Umum	D3 Akuntansi
4.	Tenaga Pelayanan Umum	SMK Teknik Informatika
5.	Tenaga Administrasi	S1 Pendidikan Adm. Perkantoran
6.	Tenaga Operator Komputer	S1 Filsafat Islam
7.	Tenaga Pelayanan Umum	S1 Komputer
8.	Tenaga Pelayanan Umum	S1 Akutansi
9.	Tenaga Operator Komputer	S1 Teknik Informatika
10.	Tenaga Administrasi	S1 Hukum
11.	Tenaga Operator Komputer	D3 Manajemen Informatika
12.	Tenaga Kearsipan	S1 Pendidikan Agama Islam
13.	Tenaga keamanan	SMK
14.	Tenaga keamanan	SMA
15.	Tenaga keamanan	SMK
16.	Tenaga Kebersihan	SMK Teknik Mesin
17.	Tenaga Kebersihan	SMK Teknik Otomotif
18.	Tenaga Pendamping OSS	S1 Ekonomi Pembangunan

Sumber: DPMPSTP Kabupaten Bantul, Agustus 2025

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sesuai data asset tetap dan asset lainnya pada tahun 2025 senilai Rp. 13.163.589.149, - dengan garis besar rincian:

Tabel 2. 4 Data Aset DPMPTSP Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Nama Inventaris	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Hapus	
A	PERSEDIAAN				
	- Persediaan	Rp 15.325.503	Rp 80.133.232	Rp 40.016.238	Rp 55.442.497
B	ASET TETAP				
1	TANAH	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	PERALATAN & MESIN	Rp 5.346.906.161	Rp -	Rp -	Rp 5.346.906.161
	- Intra Compatable	Rp 5.335.357.541	Rp -	Rp -	Rp 5.335.357.541
	- Extra Compatable	Rp 11.548.620	Rp -	Rp -	Rp 11.548.620
3	GEDUNG & BANGUNAN	Rp 7.359.597.418	Rp -	Rp -	Rp 7.359.597.418
4	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	Rp 22.075.000	Rp -	Rp -	Rp 22.075.000
5	ASET TETAP LAINNYA	Rp 54.246.570	Rp -	Rp -	Rp 54.246.570
6	KDP	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
C	ASET LAINNYA				
	- Aset Lain-lain				
	- ATB	Rp 380.764.000	Rp -	Rp -	Rp 380.764.000
	- Kemitraan				
	- Akumulasi Amortasi ATB				
	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				
TOTAL		Rp 13.163.589.149	Rp -	Rp -	Rp 13.163.589.149

Sumber : Berita Acara Rekonsiliasi Aset, DPMPTSP Kab.Bantul, Mei 2025

Sementara dalam era digital ini DPMPTSP Kabupaten Bantul telah memiliki beberapa sarana media informasi, database maupun pelayanan publik yang berbasis digital diantaranya:

- 1) Website DPMPTSP Kabupaten Bantul :
<https://dpmptsp.bantulkab.go.id>
- 2) Website PPID DPMPTSP Kabupaten Bantul :
<https://dpmptsp.bantulkab.go.id/ppid>
- 3) Aplikasi Perizinan Non Berusaha :
<https://izinonline.bantulkab.go.id>
- 4) Aplikasi LANTIP (Layanan Terpadu Investasi dan Perizinan)
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bantulkab.izinonline>

- 5) Aplikasi Administrasi Izin Reklame Melalui Aplikasi GIS (Geographic Information System) : <https://izinonline.bantulkab.go.id/gis>
- 6) Online Single Submission/OSS (merupakan sistem pelayanan perizinan berusaha pemerintah pusat) : <https://oss.go.id>
- 7) Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), merupakan sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk mengelola proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan berbagai hal terkait bangunan gedung lainnya oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR : <https://simbg.pu.go.id>
- 8) Customer Service DPMPTSP melalui WhatsApp : 0813-2884-8393
- 9) Channel Youtube : <https://www.youtube.com/@dpmpptspkab.bantul744>
- 10) Facebook dpmpptspbantul : <https://www.facebook.com/dpmpptspbantul>
- 11) Instagram @dpmpptsp.bantul : <https://www.instagram.com/dpmpptsp.bantul/>

Berdasarkan Pemendagri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, disebutkan dalam Pasal 42 dan 43 bahwa Sarana dan Prasarana penyelenggaraan PTSP paling sedikit meliputi:

1. Kantor depan (*front office*) paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.
2. Kantor belakang (*back office*) paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.
3. Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang difabel dan manula, ruang bermain anak, ruang arsip dan perpustakaan, toilet/kamar mandi, tempat

ibadah, tempat parkir, ruang/tempat penjualan makanan dan minuman.

Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon dan mesin faksimile, perangkat komputer, printer, scanner, mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin foto kopi, kamera pengawas (CCTV), koneksi internet, laman/website dan e-mail, alat penyedia daya listrik atau uninterruptible power supply (UPS), alat pemadaman kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, banner, petunjuk arah lokasi dan alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PTSP-el, paling sedikit meliputi: koneksi internet; aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (tracking system), jejak audit (audit trail), sms gateway, dan arsip digital; pusat data (data center), dan server aplikasi dan pengamanan; telepon pintar (smartphone); dan alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang ada saat ini di DPMPTSP Kabupaten Bantul perlu menambahkan dan memperbaiki fasilitas yang ada seperti ruang rapat yang representatif, ruang tunggu, ruang bermain anak, ruang laktasi, dan masih banyak fasilitas yang perlu di penuhi baik di front office, back office, ruang pendukung dan alat/fasilitas pendukung, termasuk fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan PTSP-el dan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1. Realisasi Investasi

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Seiring diberlakukannya Undang – Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sangat memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan

iklim usaha dan berinvestasi di daerah dengan mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem OSS - RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peningkatan Realisasi Investasi terjadi pada sektor sekunder PMDN di tahun 2023 sebesar Rp551.265.500.000,00 menjadi Rp605.014.658.253,00 di tahun 2024. Capaian Realisasi Investasi Sektor Sekunder yang mengalami peningkatan khususnya pada Sub Sektor Industri Makanan dan Industri Tekstil. Perkembangan realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bantul pada tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 5 Realisasi Investasi Per Sektor Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

SEKTOR	2020				2021				2022				2023				2024			
	PMDN		PMA		PMDN		PMA		PMDN		PMA		PMDN		PMA		PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI(Rp.)	PROYEK	INVESTASI(Rp.)	PROYEK	INVESTASI(Rp.)	PROYEK	INVESTASI(Rp.)	PROYEK	INVESTASI(Rp.)	PROYEK	INVESTASI(Rp.)	PROYEK	INVESTASI(Rp.)	PROYEK	INVESTASI(Rp.)	PROYEK	INVESTASI(Rp.)	PROYEK	INVESTASI(Rp.)
SEKTOR PRIMER	1	0	0	0	5	1.933.800.000	0	0	6	15.000.000	-	-	15	-	-	-	16	39.191.300	-	-
SEKTOR SEKUNDER	100	20.223.500.000	52	5.280.480.000	119	38.213.800.000	54	12.104.860.000	106	196.460.300.000	60	64.448.720.000	222	163.275.700.000	100	86.470.460.000	320	405.085.454.709	98	55.275.607.773
SEKTOR TERSIER	237	11.204.800.000	44	20.792.160.000	429	59.897.200.000	39	581.080.000	382	201.130.100.000	30	24.324.685.000	1.187	387.989.800.000	95	47.385.160.000	1511	199.890.012.244	160	66.832.492.778
JUMLAH	338	31.428.300.000	96	26.072.640.000	553	100.044.800.000	93	12.685.940.000	494	397.605.400.000	90	88.773.405.000	1.424	551.265.500.000	195	133.855.620.000	1847	605.014.658.253	258	122.108.100.551

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Tabel 2. 6 Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul s.d. Tahun 2024

Tahun	Jumlah Proyek PMDN	Jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi PMDN (Rp)	Nilai Investasi PMA (Rp)	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	Pertumbuhan Nilai Investasi Th N (Rp)	Target Pertumbuhan*)	Capaian
s.d 2019	103	106	777.051.181.966	760.194.755.730	1.537.245.937.696	130.879.300.000	9,00	9,30
s.d 2020	338	96	808.479.481.966	786.267.395.730	1.594.746.877.696	57.500.940.000	9,25	3,74
s.d 2021	554	93	908.524.281.966	798.953.335.730	1.707.477.617.696	112.730.740.000	7,85	7,07
s.d 2022	1.048	183	1.306.129.681.966	887.726.740.730	2.193.856.422.696	486.378.805.000	8,30	28,49
s.d 2023	1.120	152	1.680.857.881.966	957.570.900.730	2.881.147.742.696	687.291.320.000	11,29*)	31,33
s.d 2024	1.847	258	2.285.872.540.219	1.079.679.001.281	3.365.551.541.500	727.122.758.804	12,79	25,24

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

*) Target Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026

2.1.3.2. Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja pada seluruh proyek penanaman modal (PMA/PMDN) yang berlokasi di Kabupaten Bantul terhadap total jumlah proyek penanaman modal (PMA/PMDN) dalam satu tahun. Rasio ini mencerminkan daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan semakin besar daya tampung proyek investasi PMA/PMDN tersebut.

Tabel 2. 7 Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Proyek Dari Investor			Jumlah Tenaga Kerja			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
		PMA	PMDN	Jumlah	PMA	PMDN	Jumlah	
1	s/d 2020	96	338	434	17.385	12.068	29.453	67,86
2	s/d 2021	93	554	647	18.058	13.168	31.226	48,26
3	s/d 2022	90	494	584	19.582	14.492	34.074	58,35
4	s/d 2023	206	1425	1631	21.147	17.028	38.175	23,41
5	s/d 2024	258	1847	2105	23.261	26.984	50.245	23,87

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Rasio Daya Serap Investor terhadap tenaga kerja di Kabupaten Bantul mengalami fluktuatif. Faktor penyebabnya antara lain:

- **Faktor Internal Perusahaan**

- **Tingkat turnover karyawan tinggi** dikarenakan banyak tenaga kerja keluar-masuk dalam waktu singkat.
- **Kondisi finansial perusahaan** sehingga perusahaan melaksanakan efisiensi dengan membatasi perekrutan tenaga kerja.

- **Faktor Eksternal Perusahaan**

- **Kondisi ekonomi daerah/nasional** dikarenakan ekonomi melambat, perekrutan tenaga kerja ikut berkurang (misalnya pada saat pandemi Covid 19)

- **Persaingan usaha** dimana perusahaan lebih menekan biaya tenaga kerja agar tetap kompetitif.
- **Faktor Teknologi & Investasi**
 - **Jenis industri** , untuk industri padat karya (misalnya tekstil) cenderung memiliki rasio daya serap lebih tinggi dibanding industri padat modal (misalnya pada perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi informasi)
 - **Penggunaan teknologi otomatisasi** jika semakin tinggi otomatisasi, semakin rendah kebutuhan tenaga kerja.

2.1.3.3. Kemudahan Perizinan

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk. Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif. Para pelaku usaha, investor dan calon investor mengurus izin usaha secara online tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula diberlakukan. Segala bentuk usaha dapat menggunakan sistem OSS mulai dari PT, Firma, CV, hingga UKM.

Dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu melalui implementasi OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Online, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul menerbitkan Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi yang wajib dimiliki pelaku usaha di Indonesia. NIB berfungsi sebagai bukti pendaftaran dan legalitas untuk menjalankan usaha.

Tabel 2.8 Skala Usaha Berdasarkan Jumlah Modal di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Usaha Mikro Kecil (UMK)	2.733	10.236	24.535	20.676
NonUsaha Mikro Kecil (UMK)	40	67	59	49

Sumber: OSS RBA (oss.go.id) yang diluncurkan 4 agustus 2021

Kondisi fluktuatif UMK dan NON UMK dalam data OSS di pengaruhi oleh beberapa factor antara lain :

- Perubahan Regulasi dan Kebijakan OSS
 - OSS pertama kali diluncurkan 2018 lalu diperbarui menjadi **OSS RBA (Risk Based Approach)** pada 2021.
 - Perubahan sistem sering membuat data melonjak (saat banyak pelaku usaha mendaftar ulang) atau menurun (karena transisi, validasi, atau sinkronisasi data)
- Kesadaran dan Kepatuhan Pelaku UMK
 - Banyak pelaku usaha mikro masih informal, sehingga **pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha)** tidak selalu konsisten.
 - Program sosialisasi dari pemerintah daerah atau insentif (misalnya akses KUR, bansos, atau pelatihan) biasanya membuat lonjakan pendaftaran.
- Validasi dan Pembersihan Data
 - Data OSS kerap diperbarui dengan menghapus usaha yang tidak aktif, ganda, atau tidak melengkapi syarat.

- Hal ini menyebabkan angka UMK bisa turun meski sebenarnya banyak usaha yang tetap berjalan tetapi tidak tercatat formal.

Sesuai kewenangan daerah melalui izinonline.bantulkab.go.id terbit sejumlah legalitas yang terdiri dari beberapa jenis perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten terdapat 36 jenis izin dan terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dipenuhi dalam penerbitan 36 jenis izin di atas. Jika sudah memenuhi SOP maka akan akan diterbitkan dan sebaliknya. Rekapitulasi penerbitan izin yang sesuai SOP dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Rekapitulasi Kesesuaian SOP dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

NO	Tahun	Jumlah Data	Sesuai SOP			Tidak Sesuai SOP		
			Terbit	Ditolak	Total	Terbit	Ditolak	Total
			Angka	Angka	Angka	Angka	Angka	Angka
1	2020	2796	2656	59	2716	75	5	80
2	2021	3548	3247	41	3288	255	5	260
3	2022	3771	3625	13	3640	130	1	131
4	2023	2795	2612	6	2618	175	2	177
5	2024	2777	2559	18	2577	185	15	200
6	- Mei 2025	889	826	13	839	49	1	50

Sumber : Aplikasi SIM Perizinan Online (<https://izinonline.bantulkab.go.id>) per 03 Juni 2025

Kesesuaian SOP mendasari pada ketepatan jangka waktu penyelesaian proses izin sesuai Standar Pelayanan Perizinan. Produk pelayanan izin baik yang terbit maupun ditolak dalam prosesnya bisa sesuai SOP (Jangka waktu) maupun tidak sesuai SOP. Hal ini dikarenakan pada saat proses pemenuhan administrasi persyaratannya lengkap namun pada proses verifikasi teknis persyaratan belum sesuai secara benar dan lengkap (ditolak).

Ekspektasi masyarakat terhadap perbaikan penyelenggara pelayanan publik semakin tinggi. Masyarakat menuntut adanya perbaikan layanan dari tahun ke tahun hingga dapat dirasakan manfaatnya.

Penyelenggara pelayanan publik harus berusaha keras untuk dapat merealisasikan pemberian layanan yang semakin prima kepada masyarakat. Hal ini sebagai perwujudan paradigma birokrasi yang semula dilayani berubah menjadi melayani. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini seringkali dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Keluhan yang tidak ditangani dengan baik akan memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Pemerintah akan mendapat persepsi negatif sekaligus dinilai gagal dalam melayani masyarakat. Pada akhirnya, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan dengan perbaikan kinerja pelayanan dan menciptakan inovasi pelayanan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya untuk lebih berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, dengan memperlakukan masyarakat pencari layanan sebagai pelanggan. Dengan demikian, apa yang menjadi kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat akan selalu diperhatikan. Terkait hal itu, masyarakat juga dilibatkan dalam proses evaluasi terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Dengan demikian harapan dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodir dalam proses pelayanan, sehingga terhadap unsur-unsur atau aspek yang masih dianggap kurang memuaskan dapat dilakukan pembenahan.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam usaha memperbaiki pelayanan publik. Untuk mengetahui seberapa besar kualitas layanan yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penilaian atas pendapat

masyarakat melalui penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh, selanjutnya dapat disusun strategi pembenahan untuk melakukan perbaikan terhadap unsur-unsur yang masih lemah dan peningkatan terhadap unsur-unsur yang telah baik.

**Tabel 2.10 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
DPMPTSP Kabupaten Bantul periode Tahun 2020-2024**

No.	Tahun	Skor SKM
1.	2020	87,89
2.	2021	86,57
3.	2022	87,00
4.	2023	88,84
5.	2024	87,11

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Bantul Tahun 2024

Dari Tabel 2.9 di atas dapat dijabarkan bahwa skor SKM DPMPTSP Kabupaten Bantul mengalami tren naik turun setiap tahunnya. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan sangat dinamis. Seiring perkembangan dunia usaha dan dunia teknologi informasi serta perubahan regulasi menyebabkan terjadinya masa transisi. Pada masa transisi ini berpotensi menimbulkan berbagai ketidakpuasan dari pengguna layanan. Hal ini menjadi tantangan bagi DPMPTSP Kabupaten Bantul untuk selalu berinovasi mengikuti perkembangan jaman.

Upaya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif juga masih terus didorong melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, optimalisasi kolaborasi *stakeholder* layanan publik pemangku kewenangan pelayanan baik perizinan maupun nonperizinan.

Gambar 2.2 Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik



Sumber : Instagram DPMPTSP Kabupaten Bantul

Gambar 2.3 Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Tabel 2.11 Pengunjung MPP Tahun 2023 – 2025 (Agustus 2025)

NO	NAMA LOKET	2023	2024	2025 (Jan-Aug)
1	DPMPTSP	5931	6506	3605
2	DINAS KESEHATAN	2424	1608	633
3	DINAS PERTANAHAN TATA RUANG	3280	3347	1914
4	KANTOR PERTANAHAN	581	771	417
5	BNN	33	10	13
6	SAMSAT BANTUL	192	195	160
7	BPJS KESEHATAN	74	155	92
8	SIM (POLRES)	975	1165	796
9	BPOM	46	45	14
10	PENGADILAN AGAMA	39	14	51
11	BPJS TENAGA KERJA	20	17	13
12	PT POS	5	15	1991
13	DISDUKCAPIL	2018	3535	4273
14	TASPEN	211	437	283
15	KPP PRATAMA	15	15	20
16	DPUPKP	31	549	983
17	KEJAKSAAN NEGERI	0	10686	3381
18	PENGADILAN NEGERI	0	0	4
19	PENGADAAN BARANG/JASA	41	310	164
20	KEMENTRIAN AGAMA	93	295	90
21	BANK BANTUL	2	16	5
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	14	141
23	IMIGRASI	0	0	10107
24	JNE	0	0	40
25	DKUKMPP	0	0	49
JUMLAH		16011	29705	29239

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin

2.1.3.4 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul ikut mendukung :


❖ **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan** yang memiliki tugas pelaksanaan / Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (SATRIYA) melalui Penerapan budaya Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan pelayanan melaksanakan inovasi yang diberi nama Gampil (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya yaitu Inovasi Pelayanan perizinan keliling yang terbit dalam satu hari yang disebut Paket Sari dengan pemohon difokuskan di wilayah kecamatan terdekat dengan lokasi Paket Sari berupa layanan penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dalam satu hari. Paket Sari dikembangkan menjadi Gampil mulai tahun 2021 karena layanan sudah bertambah bukan hanya perizinan berusaha melalui aplikasi OSS-RBA/ *Online Single Submission* - Risk Based Approach dan non berusaha tetapi juga mencakup layanan lainnya seperti konsultasi perizinan dan permasalahan berkaitan perizinan.

Aplikasi OSS-RBA (Online Single Submission - Risk Based Approach) adalah sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sistem ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempermudah proses perizinan usaha dengan menilai tingkat risiko kegiatan usaha pelaku usaha

Latar belakang adanya inovasi ini adalah karena keterpanggilan DPMPSTSP Kabupaten Bantul melihat potensi usaha mikro yang

sangat besar yang dimiliki Kabupaten Bantul (86.640 UMKM (Sumber Data : Dinas KUKMP, 2022)) namun baru 2.718 UMKM yang sudah memiliki NIB yang datanya lengkap (ada npwp, email, nomor hp), sumber data dari OSS RBA mulai tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022.



Sumber: oss.go.id

Gambar 2.4 Dashboard Aplikasi OSS-RBA (Online Single Submission - Risk Based Approach)

Keunggulan inovasi Gampil (Gerakan Melayani Perizinan Langsung), antara lain :

- Jangka waktu penyelesaian izin lebih cepat (1 hari menjadi 1 jam);
- Berkolaborasi dengan OPD lain yang mempunyai binaan seperti Dinas Pertanian (binaannya Gapoktan dan KWT), Dinas Perikanan (binaannya HNSI, Kelompok Usaha Perikanan), DKUKMP (binaannya UMKM, pedagang pasar, koperasi dan sebagainya), Dinas Pariwisata (Pokdarwis dan Desa Wisata) serta OPD lainnya. Perangkat wilayah lainnya seperti kecamatan, desa dan dusun;

- c. Berkolaborasi dengan Kemenag dan BPPOM dalam penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku usaha sektor makanan;
- d. Berkolaborasi dengan Bank BPD yang mendekatkan pelayanan ke masyarakat untuk kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha/UMKM;
- e. Pelayanan langsung perizinan dapat dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai perencanaan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh kelompok/ komunitas dengan waktu menyesuaikan / fleksibel.

Inovasi Gampil mendatangi lokasi-lokasi yang minus teknologi informasi seperti tidak punya sarana prasarana komputer dan jaringan internet serta ke lokasi kantong kemiskinan agar masyarakat mendapatkan kemudahan memiliki izin usaha, juga memenuhi permintaan sejumlah wilayah untuk difasilitasi pendampingan OSS, konsultasi dan pemberian NIB (Nomor Induk Berusaha).



NO.	NAMA INOVASI	TAHUN	KETERANGAN
1	SIPOT (Sistem Perizinan Online Terintegrasi)	2019	
2	LANTIP (Layanan Terpadu Investasi dan Perizinan)	sejak 2020	dikompetisikan
3	FAMOUS (Fasilitasi Mediasi Pemohon yang Mengurus Izin)	sejak 2022	
4	Mal Pelayanan Publik (MPP)	2022	
5	GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung)	sejak 2022	Juara I BINA 2023 Kategori Perangkat Daerah
6	GEPLAK (Gerakan Pendampingan LKPM)	sejak 2022	Juara III BINA 2024 Kategori Perangkat Daerah
7	ADREM MANIS (Administrasi Izin Reklame Melalui Aplikasi GIS/Geographic Information System)	sejak 2023	
8	PRIMAFIERA (Pembayaran Retribusi Melalui ATM, Fintech, E-Retribusi, Aman)	2024	

dpmpptsp.bantulkab.go.id f dpmpptspbantul DPMP-TSP Kab. Bantul @dpmpptsp.bantul @DPMP-TSPBantul

Sumber : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025

Gambar 2.5 Daftar Inovasi DPMPTSP Kabupaten Bantul periode Tahun 2019-2024

❖ Pengelolaan Sumbu Filosofi

Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan konsep tata ruang yang

diperkenalkan oleh Raja Pertama Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sumbu Filosofi yang berada di wilayah Kabupaten Bantul adalah Panggung Krapyak, yang terletak di Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon. pengelolaan Sumbu Filosofi mengacu pada Dokumen Rencana Pengelolaan (DRP)/*management plan*. DRP adalah dokumen otoritatif untuk memandu semua pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program untuk memastikan pelestarian nilai penting, integritas, dan keaslian Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Tugas yang diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan tekanan Pembangunan;
2. Menyelesaikan tekanan Lingkungan;
3. Menyelesaikan tekanan bencana alam dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
4. Menyelesaikan tekanan pariwisata menuju pariwisata berkelanjutan, dan
5. Menyelesaikan tekanan terhadap Masyarakat Sekitar.

Sejalan dengan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan PTSP yang dijabarkan melalui pelaksanaan program kegiatan yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kemudahan berusaha, maka Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul yang menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan secara kolaboratif oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12 Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta Di Kabupaten Bantul

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target						Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
A	Menyelesaikan Tekanan Pembangunan	Penerapan HIA	Pelatihan penerapan HIA	Kawasan Sumbu Filosofi	Peserta pelatihan penerapan HIA	orang			50	50			HIA harus diterapkan pada semua infrastruktur publik	DPMPTSP
		Perbaikan fasad dan reklame di sepanjang Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sisi selatan	Penyusunan SP/SOP perizinan reklame di kawasan Sumbu Filosofi	Kawasan Sumbu Filosofi	Standar Pelayanan/SOP Perizinan reklame dan media informasi	doku men		1					SP/SOP izin reklame dan media informasi	DPMPTSP
			Sosialisasi Perizinan Reklame	Kawasan Sumbu Filosofi	Jumlah peserta sosialisasi	orang			35	35	35	35	sosialisasi	DPMPTSP
			Pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha/NIB	Kawasan Sumbu Filosofi	Jumlah pelaku usaha	orang		80	80	80	80	80	Pada padukuhan khusus sumbu filosofi (Jotawang,randubelang,s alakan,sama n,wojo,jomeg atan,dongkel an,glugo,kra pyak kulon,krapya k wetan,sokow aten)	DPMPTSP
			Pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha/NIB	Kawasan Sumbu Filosofi	Jumlah pelaku usaha	orang		80	80	80	80	80	Pada padukuhan khusus sumbu filosofi (Jotawang,randubelang,s alakan,sama n,wojo,jomeg	DPMPTSP

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target						Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
													atan,dongkel an,glugo,krapyak kulon,krapyak wetan,sokowaten)	
		Penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi	Penegakan regulasi pengendalian pembangunan bangunan baru bertingkat tinggi	Kawasan Sumbu Filosofi	Tegaknya regulasi pengendalian bangunan bertingkat	Laporan		1						DPUPKP, DPTR, Bagian Hukum, Satpol PP, DPMPSTSP, Kesbangpol, Disbud
			Pengendalian melalui penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Kawasan Sumbu Filosofi	Terlaksananya pengendalian	Laporan		1						DPUPKP, DPTR, DPMPSTSP, Disbud
B	Penyelesaian Pariwisata Menuju Pariwisata Berkelanjutan	Pembangunan Pusat Pengunjung Pangung Krapyak	Update data pelaku usaha ber-NIB	Zona penyangga dan wider setting	Jumlah Data pelaku usaha ber NIB ter-update	orang	180							DPMPSTSP dan DKUKMPP

2.1.4 Evaluasi atas Capaian Kinerja OPD pengampu urusan penanaman modal

Bahwa Evaluasi capaian kinerja diperlukan untuk menilai sejauh mana tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan telah tercapai. Evaluasi capaian kinerja penting karena dapat memastikan pencapaian tujuan dan komitmen kinerja, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan mengetahui efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan dari sebuah rencana.

Pengampu penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Bantul pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir ini, rata-rata capaian kinerja termasuk pada tingkatan sangat baik. Hal yang menjadi catatan bahwa capaian kinerja berdasarkan pada level indikator kinerja utama OPD di tahun 2021 tidak tercapai sesuai target, namun perhitungan persentase masih diatas 90%. Penghambat dari capaian ini adalah terjadinya pandemi *covid 19*. Sementara capaian pada level indikator program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat juga menunjukkan hasil yang baik, hanya ada satu kegiatan yang masih kurang sedikit mencapai target disebabkan terbitnya UU Cipta Kerja berpengaruh terhadap perubahan regulasi pada penyelenggaraan perizinan sehingga hal ini sangat signifikan pada capaian target kinerja pada level teknis tersebut.

Disamping evaluasi terhadap indikator-indikator capaian program, kegiatan dan subkegiatan pada penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Bantul pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul juga ada proses evaluasi dari kementerian dan lembaga terkait seperti BKPM RI , LOD, MCP KPK dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi tersebut juga akan menjadi dasar dalam perencanaan stratregis pada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul pada khususnya dan penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Bantul pada umumnya pada periode-periode mendatang.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja OPD pengampu urusan penanaman modal berdasarkan data 5 tahun terakhir

No	Indikator	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian					Keterangan	Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Tujuan :Terwujudnya pemerataan pendapatan Sasaran :Meningkatnya nilai investasi Indikator :Nilai realisasi investasi (Nilai Rupiah)	1.684.640.000.000	1.824.473.579.192	2.030.544.921.489,56	2.290.349.862.696,81	2.640.655.172.836,67	1.707.477.617.696,05	2.193.856.422.696,05	2.881.147.742.696,05	-	-	101,4	120,25%	141,89	-	-		Keberhasilan peningkatan nilai realisasi investasi dari tahun ke tahun didukung upaya yang optimal melalui, antara lain kegiatan pengawasan ke pelaku usaha dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dari hasil pengawasan, penyelenggaraan bimtek perizinan berusaha berbasis risiko, pendampingan penyusunan LKPM/Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang lebih intensif melalui inovasi Pekam LKPM,
	1.1) PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Indikator : Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-		
	1.1.1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DibidangPenanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator : Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	100%	100%	100%				

No	Indikator	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian					Keterangan	Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
	menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota																	serta upaya koordinasi dan sinkronisasi yang intensif kepada OPD terkait maupun pelaku usaha
	1.1.2) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Ko ta Indikator :Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi	1 buku	2 peta potensi	2 peta potensi	2 peta potensi	2 peta potensi	1 buku	2 peta potensi	2 peta potensi	-	-	100%	100%	100%				
	1.2) PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator: Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	7,85%	8,30%	11,29%	12,79%	15,29%	7,07%*)	28,49%	31,33%	-	-	90,06 %*)	>100 %	>100 %	-	-	*) Terdapat Faktor penghambat yakni pandemi covid 19	
	1.2.1 Kegiatan Penyelenggara an Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko ta Indikator : Capaian Kinerja Penyelenggara an Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-		
	1.3 PROGRAM																	


No	Indikator	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian					Keterangan	Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
	PENGENDALIA N PELAKSANAA N PENANAMAN MODAL Indikator: Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 1.3.1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko ta Indikator: Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-		
		4 Laporan realisasi Penanam an modal	10 perusaha an	10 perusahaa n	8 perusahaa n	8 perusahaa n	4 Laporan realisasi penanama n modal	59 Perusahaa n	12 perusahaa n	-	-	100%	146,3 0%	120%	-	-		
2	Tujuan :Terwujudnya penyelenggara an pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel Sasaran :Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Indikator Sasaran :Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80,5	85,25	85,5	85,75	86	86,57	87	88,84			107,5	102%	103,9 1				Peningkatan indeks kepuasaan masyarakat, antarlain dengan efektifnya peningkatan kompetensi penyelenggar a pelayanan melalui bimtek/inho use training, terobosan peningkatan kualitas layanan melalui beberapa

No	Indikator	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian					Keterangan	Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
	2.1) PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator :Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-		inovasi, pemenuhan sarana prasarana layanan baik hardware maupun software/IT secara bertahap serta intensifnya penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat
	2.1.1 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator :Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	55 dokumen	55 dokumen (3000 legalitas)	55 dokumen (3000 legalitas)	55 dokumen (3000 legalitas)	55 dokumen (3000 legalitas)	55 dokumen -	- 2784 legalitas*)	- 3744 legalitas	-	-	100%	92,8% *)	124,8 0%	-	=	*Adanya Perubahan regulasi penyelenggaraan pelayanan perizinan	
	2.2) PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indikator:Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-		

No	Indikator	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian					Keterangan	Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
	2.2.1 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator:Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/ko ta	2 jenis database	2 jenis database	2 jenis database	2 jenisdatabase	2 jenis database	2 jenis database	2 jenisdatabase	2 jenisdataba se	-	-	100%	100%	100%	-	-		



Gambar 2.6 Capaian Nilai Realisasi Investasi



Gambar 2.7 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.14 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	Target					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Persentase peningkatan investasi	Persen	-56	96	331	41	5,7	**

Formulasi ** ((Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota) / Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota

Capaian kinerja penyelenggaraan penanaman modal pada tahun 2020 di peroleh dari persentase capaian jumlah investasi tahun 2020 sebesar Rp. 57.500.940.000 dibandingkan dengan capain jumlah investasi tahun 2019 sebesar Rp. 130.879.300.000. Dari data tersebut diperoleh penurunan capaian jumlah investasi, hal ini disebabkan oleh adanya **Fors Major** kasus pandemi Covid 19. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan capaian jumlah investasi hal ini di karenakan mulai membaiknya situasi pasca pandemi Covid 19 serta dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) fasilitasi penanaman modal dari BKPM RI mulai pertengahan tahun. Dana Alokasi Khusus (DAK) fasilitasi penanaman modal ditahun 2022 dialokasikan penuh selama 1 tahun sehingga mampu mendongkrak secara signifikan capaian jumlah investasi ditahun tersebut sebesar 331%. Periode tahun 2022-2023 tetap mengalami kenaikan 41 % walaupun nilai ini tidak sebesar capaian periode tahun sebelumnya. Ada kenaikan capaian pada periode tahun 2024 meskipun tidak sebesar kenaikan periode tahun sebelumnya. Secara umum fluktuatif capaian kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal ditahun n sangat ditentukan oleh capaian jumlah investasi ditahun n-1.

2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal

maupun eksternal akan berdampak pada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul di periode tahun ke depan, 2025-2029. Upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan

Peluang	Tantangan
Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah	Belum optimalnya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait dalam pelaksanaan atau penerapan kebijakan;
Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi	Harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap kualitas pelayanan birokrasi;
Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP	Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tidak sinkron, tumpang tindih dan sering berubah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

2.2.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta masukan dari penyelenggara pelayanan teridentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

Tabel 2.15
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
*) Menurunnya Jumlah Proyek Pada Investasi PMA	Penciptaan iklim penanaman modal yang belum kondusif	Identifikasi potensi penanaman modal yang belum detail (IPRO)
		Belum optimalnya promosi penanaman modal pada semua sektor
		Kolaborasi Stakeholder belum efektif dalam penyelenggaraan penanaman modal
	Penyelenggaraan pelayanan terpadu belum optimal	Kompleksitas regulasi antar sektor terkait
		Kurangnya Komitmen terhadap kepatuhan standar pelayanan
		Kurangnya dukungan dalam implementasi kemajuan teknologi informasi penyelenggaraan pelayanan
		Publikasi penyelenggaraan pelayanan yang belum efektif seiring dengan tuntutan/perkembangan kualitas layanan

Sumber: hasil analisis

2.2.1.2. Telaahan Visi Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2025 – 2029, ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dirumuskan **misi** sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.**

- SDM tangguh adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, resilien, berkarakter dan berbudi pekerti luhur.
- SDM produktif dan berdaya saing adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kreatifitas dan berani menghadapi persaingan

2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

- Transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan untuk penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, pemenuhan sarana prasarana, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri).
- Tata kelola pemerintahan yang kreatif dan inovatif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang responsif dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government serta memadukan berbagai strategi inovatif.
- Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang melibatkan perguruan tinggi, masyarakat, sektor swasta dan media dalam proses pengambilan keputusan guna mengatasi permasalahan publik untuk mencapai tujuan bersama.
- Berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan Pemerintahan

Kabupaten Bantul yang ramah, mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Pelayanan publik yang berkeadilan adalah pelayanan Pemerintahan

Kabupaten Bantul yang memenuhi asas-asas kepentingan umum,

kepastian hukum, inklusif dan bebas diskriminasi.

3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.

- Transformasi ekonomi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah

SDA, produktivitas tenaga kerja, ekonomi kreatif, dan investasi.

- Perekonomian berbasis sumber daya lokal adalah perekonomian Kabupaten Bantul yang memanfaatkan kekayaan alam dan kearifan lokal dengan menerapkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah.

4. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

- Transformasi infrastruktur ramah lingkungan adalah pembangunan

infrastruktur di Kabupaten Bantul yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi infrastruktur tangguh bencana adalah infrastruktur di Kabupaten Bantul yang mendukung masyarakat untuk memiliki kemampuan menghadapi ancaman bencana, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana

5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

- Transformasi sosial diarahkan untuk perlindungan sosial yang adaptif.

- Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai

budaya, seni tradisional. Pelestarian budaya dilakukan dengan

mengembangkannya secara dinamis, luwes, dan selektif.

- Guyub rukun dan gotong royong adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, tenteram, aman, dan hidup saling menolong.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke tiga yakni “ Mewujudkan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal Didukung Investasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah Produk Inklusif.

2.2.1.3. Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati

Dalam rangka percepatan perwujudan visi dan misi, terdapat 20 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029. Program unggulan yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah ;

“ Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan pembangunan kawasan industri “

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun DPMPTSP memiliki peran dalam mencapai indikator kinerja daerah tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan. Indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari

indikator tujuan atau sasaran yang terseleksi. Sementara Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Peran DPMPTSP dalam mendukung IKD penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal adalah capaian **persentase peningkatan investasi**. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Bantul dalam rangka pencapaian visi, misi, dan Program Unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yaitu:

Tabel 2.16 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong dalam Pencapaian Visi, Misi, dan Program di DPMPTSP Kabupaten Bantul

Visi “ Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”			
Misi	Program Unggulan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan pembangunan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul; ➤ Landasan hukum kelembagaan dan penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul; ➤ Dukungan Stakeholder ➤ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kuantitas dan kualitas aparat penyelenggara layanan yang belum memadai sesuai kebutuhan ➤ kurangnya pemahaman tentang regulasi yang berlaku ➤ belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi ➤ Keterbatasan infrastruktur/ Sarana dan prasarana

2.2.1.4 Telaahan Program dan Kebijakan Nasional

➤ Kebijakan Kemudahan Berusaha

Kebijakan kemudahan berusaha di Indonesia sudah diberlakukan sejak 2016 silam, dimana dikenal dengan istilah Paket Ekonomi XII, yaitu revolusi kebijakan kemudahan berusaha di Indonesia. Melalui kebijakan paket ekonomi XII tersebut, untuk menaikkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia, sehingga harus dilakukan perbaikan hingga upaya yang maksimal dari aspek peraturan dan/atau prosedur perizinan hingga biaya supaya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia meningkat terus khususnya bagi masyarakat Indonesia.

Upaya menciptakan Kemudahan berusaha di Indonesia telah dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksana Berusaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik. Pertimbangan hadirnya kemudahan berusaha dalam dua ketentuan tersebut adalah untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam hal ini memiliki peran penting dalam membangun perekonomian negara. Apalagi perekonomian global saat ini terus mengalami perubahan, sehingga Indonesia perlu menciptakan iklim yang kondusif. **Kemudahan berusaha adalah bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.**

➤ Kebijakan Mal Pelayanan Publik

Kebijakan pemerintah pusat terkait Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu Gedung pelayanan. Saat ini penyelenggaraan MPP diatur dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pembentukan MPP ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pelayanan terpadu yang telah dikembangkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 tahun 2017, tujuan pembentukan MPP antara lain untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, di mana MPP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan. MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan ruang lingkup meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.

Sejalan dengan kebijakan nasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul telah menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantul dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.2.1.5 Telaahan Renstra Kementerian Investasi / BKPM Republik Indonesia

Kementerian Investasi / BKPM Republik Indonesia sebagai badan yang memiliki keterkaitan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal di daerah menetapkan visinya yaitu BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”** Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 2 (dua) misi sebagai berikut:

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

Secara garis besar kebijakan BKPM RI hingga tahun 2024 adalah mengejar nilai realisasi investasi dengan titik beratnya pada investasi yang berkualitas. Diharapkan investasi yang masuk tidak hanya dalam jumlah besar akan tetapi investasi haruslah menyerap lebih banyak tenaga kerja, bermitra dengan pengusaha lokal serta memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perekonomian. BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020- 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM/Kementerian Investasi tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM/Kementerian Investasi pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal

3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Arah kebijakan dan strategi BKPM RI untuk periode 2025-2030 berfokus pada akselerasi hilirisasi investasi strategis, pengembangan ekonomi digital, dan peningkatan iklim investasi yang kondusif.

Arah Kebijakan:

- **Hilirisasi Investasi Strategis:**

BKPM mendorong hilirisasi industri untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkuat neraca perdagangan.

- **Pengembangan Ekonomi Digital:**

BKPM akan terus mendorong investasi di sektor digital, termasuk di bidang kecerdasan buatan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan Visi Digital 2045.

- **Peningkatan Iklim Investasi:**

BKPM akan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk melalui reformasi regulasi, pembenahan pelayanan, dan promosi investasi.

Strategi Utama:

- **Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi:**

BKPM akan memperkuat sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

- **Meningkatkan Kualitas Pelayanan:**

BKPM akan terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan, termasuk melalui National Single Window for Investment (NSWI).

- **Melakukan Promosi yang Efektif:**

BKPM akan terus melakukan promosi investasi ke dalam negeri dan luar negeri untuk menarik investasi di berbagai sektor.

- **Mengembangkan Inovasi:**

BKPM akan mendorong inovasi di berbagai bidang, termasuk di bidang teknologi informasi, untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia.

- **Membangun Industri Berbasis Energi Terbarukan:**

BKPM akan mendorong pembangunan industri biodiesel, bioavtur, dan bioetanol untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM berbasis fosil

2.2.2. Isu Strategis

2.2.2.1. Telaahan isu strategis terkait permasalahan Perangkat Daerah

Secara umum, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul 2022-2024 dinilai baik. Hal ini ditandai dengan realisasi penanaman modal dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat melebihi dari target yang telah ditentukan serta pelaksanaan sebagian besar program dan kegiatan subkegiatan sesuai dengan target yang ditentukan. Beberapa program internal dan serangkaian inovasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul.

Ditinjau dari identifikasi permasalahan, pengamatan serta telaah pada sasaran jangka menengah pada Renstra K/L diperoleh informasi untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul, isu-isu strategis yang menjadi fokus pada periode 2025-2029 mencakup:

1. Meningkatkan investasi di Kabupaten Bantul dengan menciptakan iklim investasi dan kemudahan berusaha
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik baik layanan perizinan dan non perizinan dengan mengembangkan system berbasis teknologi informasi

2.2.2.2. Telaahan Isu Global (Revolusi Industri 4.0)

Revolusi Industri 4.0 merujuk pada transformasi besar-besaran dalam cara produksi, manufaktur, dan layanan dilakukan, yang

didorong oleh kemajuan teknologi digital. Ini adalah tahap baru dalam evolusi industri yang menggabungkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, komputasi awan, big data, Internet of Things (IoT), dan lain-lain untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi

Revolusi Industri 4.0 membawa berbagai peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi dan meningkatkan daya saing global. Beberapa peluang utama yang dapat dimanfaatkan adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Layanan Publik: Implementasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan big data dapat meningkatkan efisiensi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Contohnya adalah penggunaan AI dalam diagnosis medis atau analisis data untuk perencanaan transportasi yang lebih baik.
2. Pengembangan Ekonomi Kreatif: Revolusi Industri 4.0 memungkinkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui produksi konten digital, seni digital, dan industri kreatif lainnya. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik budaya Indonesia secara global dan menciptakan lapangan kerja baru.
3. Pengembangan Industri 4.0 Berbasis Lokal: Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan teknologi dan inovasi lokal dalam mendukung Revolusi Industri 4.0. Hal ini mencakup pengembangan startup teknologi, inkubasi bisnis digital, dan kolaborasi antara industri dan institusi akademis.

2.2.2.3. Telaahan Isu Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya

transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045

Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan. Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta

memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

“Untuk pencapaian sasarnya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha (BUMN, swasta) . Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

2.2.2.4. Telaahan Isu Regional

Terdapat empat isu strategis yang diinisiasi oleh Bappenas untuk DIY terkait Indikasi Arah pembangunan DIY 2025 yaitu:

1. Penurunan kemiskinan;

2. Pengembangan wilayah selatan;
3. Ketimpangan wilayah dan pendapatan;
4. Rendahnya kualitas infrastruktur;
5. Desentralisasi pengelolaan sampah.

2.2.2.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Isu PB prioritas/paling strategis untuk KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 dipilih dan disepakati sebagai berikut:

1. Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang
2. Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal
3. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air
4. Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah
5. Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana
6. Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan
7. Belum Optimalnya Perlindungan terhadap Gumuk Pasir.

2.2.2.6. Potensi daerah yang menjadi/terkait kewenangan PD

Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berikut adalah beberapa isu strategis daerah yang terkait dengan kewenangan Perangkat Daerah/PD:

1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan.

Masyarakat miskin sangat lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan masih menjadi isu pokok dalam pembangunan di Kabupaten Bantul.

2. Kesenjangan Pendapatan

Tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu lima tahun terakhir masih tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang”.

Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya melalui fasilitasi kesempatan berusaha, padat karya dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin.

3. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sudah meningkat dan terus menunjukkan tren positif dari tahun sebelumnya sejak pandemi COVID-19. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut di atas merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan

pemberdayaan kapasitas desa wisata. Tantangannya di sektor pariwisata ke depan adalah meningkatkan jumlah wisatawan dan kesiapan daerah tujuan wisata baik jumlah maupun kualitas pelayanan.

4. Pengembangan Kawasan Selatan

Kawasan Selatan masih akan menjadi kawasan prioritas penanganannya di lima tahun ke depan, Kawasan ini memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul dan dapat diandalkan menjadi pilar ekonomi kabupaten. Dengan garis pantai sepanjang 16,8 km, wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

5. Reformasi Birokrasi

Kabupaten Bantul perlu terus mendorong reformasi birokrasi

hingga level pemerintah terdepan agar pemerintahan dapat tetap dinamis, adaptif, dan efisien seiring perubahan zaman. Hal tersebut akan berdampak pada kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital.

6. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi memberi pengaruh kuat terhadap efektifitas partisipasi publik. Karena, partisipasi publik merupakan elemen mendasar dalam perwujudan *good governance*. Untuk itu, pemberi layanan diharuskan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi dalam pelayanan publik sangat penting karena memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi kinerja pemerintah, dan mencegah praktik korupsi seperti calo dan pungli. Melalui transparansi, masyarakat mendapatkan informasi tentang hak dan prosedur layanan, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan publik. Selain itu, keterbukaan informasi juga meningkatkan kualitas layanan publik itu sendiri karena mendorong badan publik untuk mengelola dan melayani informasi secara profesional.

7. Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial

Penyandang disabilitas masih menghadapi lingkungan yang diskriminasi di berbagai sektor sehingga menghambat peningkatan keberfungsian sosial seperti kemandirian, kecakapan dan kesempatan untuk turut serta berkontribusi dan bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat.

8. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi:

- Kawasan peruntukan industri direncanakan meliputi industri menengah dan besar di Kalurahan Argosari, Kalurahan Argorejo, Kalurahan Argodadi, Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu dan Kalurahan Srimulyo, Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan, industri kecil, dan menengah tersebar di seluruh

Kapanewon.


- Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan dan sesuai dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi.
- Industri mikro dan kecil merupakan industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan akan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.
- Pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh Kapanewon diarahkan menjadi kawasan industri tertentu UMKM.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD 2025-2029

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerja, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Baseline Capaian 2024	Target						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk	Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif		Pertumbuhan nilai investasi (persen)	25,24*)	11,78	11,79	11,80	11,81	11,82	11,83	*)ada dukungan DAK sehingga pelaku usaha tertib melaporkan realisasi pengembangan usaha
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP	Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun (milyar rupiah)	727,12*)	425,00	475,52	532,04	595,32	666,19	745,57	*)ada dukungan DAK sehingga realisasi nilai investasi tinggi

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra PD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Strategi Renstra PD berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan Kebijakan ➤ Mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dan meningkatkan kemudahan investasi ➤ Meningkatkan promosi investasi ➤ Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ➤ Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP ➤ Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ➤ Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Peningkatan Kemudahan Berinvestasi ➤ Mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dan meningkatkan kemudahan investasi ➤ Meningkatkan promosi investasi ➤ Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ➤ Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP ➤ Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ➤ Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Pengembangan Sumber Daya Manusia ➤ Mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dan meningkatkan kemudahan investasi ➤ Meningkatkan promosi investasi ➤ Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ➤ Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP ➤ Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ➤ Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Peningkatan Investasi di sektor Strategis ➤ Mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dan meningkatkan kemudahan investasi ➤ Meningkatkan promosi investasi ➤ Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ➤ Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP ➤ Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ➤ Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal dan PTSP ➤ Mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dan meningkatkan kemudahan investasi ➤ Meningkatkan promosi investasi ➤ Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ➤ Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP ➤ Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ➤ Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kemudahan berinvestasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota ➤ Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 	
2	Meningkatkan jangkauan promosi penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 	
3	Meningkatkan perizinan berusaha berbasis risiko	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelayanan Perizinan dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu 	
4	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 	
5	Meningkatkan pemanfaatan dan informasi penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten 	


BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Rencana program pembangunan daerah menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk dijabarkan ke kegiatan dan sub kegiatan yang paling strategis/prioritas untuk mencapai outcome program.

Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan pemutakhirannya. Program, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

**Gambar 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan
Renstra PD**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program perangkat daerah merupakan program yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dan/atau dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Program, kegiatan, subkegiatan dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian 2024												Keterangan
						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23
			URUSAN PENANAMAN MODAL					6.910.890.494		6.87.1.049.026		6.908873.826		6.899.652.162		6.946.810.043	
Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan	Meningkatkan daya saing/ iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Proyek	0,2 persen	1 persen	2 persen	236.500.000	3 persen	260.150.000	4 persen	286.165.000	5 persen	314.781.500	6 persen	346.259.650	DPMPTSP
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	128.500.000	1 dokumen	141.350.000	1 dokumen	155.485.000	1 dokumen	171.033.500	1 dokumen	188.136.850	DPMPTSP
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	86.500.000	1 dokumen	95.150.000	1 dokumen	104.665.000	1 dokumen	115.131.500	1 dokumen	126.644.650	DPMPTSP
			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	42.000.000	1 dokumen	46.200.000	1 dokumen	50.820.000	1 dokumen	55.902.000	1 dokumen	61.492.200	DPMPTSP
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi	2 peta potensi investsi	2 peta potensi investsi	1 peta potensi investsi	108.000.000	1 peta potensi investsi	118.800.000	1 peta potensi investsi	130.680.000	1 peta potensi investsi	143.748.000	1 peta potensi investsi	158.122.800	DPMPTSP
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	56.500.000	1 dokumen	62.150.000	1 dokumen	68.365.000	1 dokumen	75.201.500	1 dokumen	82.721.650	DPMPTSP

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian 2024												Keterangan
						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	51.500.000	1 dokumen	56.650.000	1 dokumen	62.315.000	1 dokumen	68.546.500	1 dokumen	75.401.150	DPMPTSP
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal	n/a	n/a	5,80	473.038.000	5,90	520.341.800	6,00	572.375.980	6,10	629.613.578	6,20	692.574.936	DPMPTSP
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	473.038.000	100 persen	520.341.800	100 persen	572.375.980	100 persen	629.613.578	100 persen	692.574.936	DPMPTSP
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	318.538.000	3 dokumen	350.391.800	3 dokumen	385.430.980	3 dokumen	423.974.078	3 dokumen	466.371.486	DPMPTSP
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	154.500.000	1 dokumen	169.950.000	1 dokumen	186.945.000	1 dokumen	205.639.500	1 dokumen	226.203.450	DPMPTSP
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan pelaku usaha tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	21 persen	22 persen	23 persen	430.237.000	24 persen	473.260.700	25 persen	520.586.770	26 persen	572.645.447	27 persen	629.909.992	DPMPTSP
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	62 Perusahaan	8 Perusahaan	8 Perusahaan	430.237.000	8 Perusahaan	473.260.700	8 Perusahaan	520.586.770	8 Perusahaan	572.645.447	8 Perusahaan	629.909.992	DPMPTSP
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku	Jumlah Penyelesaian Permasalahan	62 Kegiatan Usaha	122 Kegiatan Usaha	124 Kegiatan Usaha	142.229.000	124 Kegiatan Usaha	156.451.900	124 Kegiatan Usaha	172.097.090	124 Kegiatan Usaha	189.306.799	124 Kegiatan Usaha	208.237.479	DPMPTSP

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian 2024												Keterangan
						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23
			Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	an dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	790 Pelaku Usaha	238 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	220.090.500	240 Pelaku Usaha	242.099.550	240 Pelaku Usaha	266.309.505	240 Pelaku Usaha	292.940.456	240 Pelaku Usaha	322.234.501	DPMPTSP
			Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	66 Kegiatan Usaha	28 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	67.917.500	30 Kegiatan Usaha	74.709.250	30 Kegiatan Usaha	82.180.175	30 Kegiatan Usaha	90.398.193	30 Kegiatan Usaha	99.438.012	DPMPTSP
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kesesuaian SOP perizinan	92,8 persen	93 persen	93,3 persen	417.610.000	93,8 persen	459.371.000	94,3 persen	505.308.100	94,8 persen	555.838.910	95,3 persen	611.422.801	DPMPTSP
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3867 legalitas	3000 legalitas	3000 legalitas	417.610.000	3000 legalitas	459.371.000	3000 legalitas	505.308.100	3000 legalitas	555.838.910	3000 legalitas	611.422.801	DPMPTSP

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian 2024												Keterangan
						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23
			Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota														
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	30.000.000	4 dokumen	33.000.000	4 dokumen	36.300.000	4 dokumen	39.930.000	4 dokumen	43.923.000	DPMPTSP
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2747 pelaku usaha	1800 pelaku usaha	1900 pelaku usaha	65.000.000	1900 pelaku usaha	71.500.000	1900 pelaku usaha	78.650.000	1900 pelaku usaha	86.515.000	1900 pelaku usaha	95.166.500	DPMPTSP
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1857 pelaku usaha	850 pelaku usaha	950 pelaku usaha	287.210.000	950 pelaku usaha	315.931.000	950 pelaku usaha	347.524.100	950 pelaku usaha	382.276.510	950 pelaku usaha	420.504.161	DPMPTSP
			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang	3607 Kegiatan Usaha	2100 Kegiatan	2200 Kegiatan Usaha	35.400.000	2200 Kegiatan Usaha	38.940.000	2200 Kegiatan Usaha	42.834.000	2200 Kegiatan Usaha	47.117.400	2200 Kegiatan Usaha	51.829.140	DPMPTSP

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian 2024												Keterangan
						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23
				perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		Usaha											
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 persen	100 persen	100 persen	117.128.000	100 persen	128.840.800	100 persen	141.724.880	100 persen	155.897.368	100 persen	171.487.105	DPMPTSP
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/ kota	2 database	2 database	3 jenis data	117.128.000	3 jenis data	128.840.800	3 jenis data	141.724.880	3 jenis data	155.897.368	3 jenis data	171.487.105	DPMPTSP
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	117.128.000	2 dokumen	128.840.800	2 dokumen	141.724.880	2 dokumen	155.897.368	2 dokumen	171.487.105	DPMPTSP
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	83,60	85	83,90	5.936.345.573	84,20	5.973.100.946	84,50	6.006.468.206	84,80	5.998.333.288	85,10	6.039.933.752	DPMPTSP
				IKM	87,11	88	88,11		88,21		88,31		88,41		88,51		DPMPTSP
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	100 persen	100 persen	152.000.000	100 persen	167.200.000	100 persen	183.920.000	100 persen	202.312.000	100 persen	222.543.200	DPMPTSP

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian 2024												Keterangan
						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul													
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	12 dokumen	6 dokumen	12 dokumen	118.000.000	12 dokumen	129.800.000	12 dokumen	142.780.000	12 dokumen	157.058.000	12 dokumen	172.763.800	DPMPTSP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	17.000.000	12 Laporan	18.700.000	12 Laporan	20.570.000	12 Laporan	22.627.000	12 Laporan	24.889.700	DPMPTSP
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	17.000.000	12 Laporan	18.700.000	12 Laporan	20.570.000	12 Laporan	22.627.000	12 Laporan	24.889.700	DPMPTSP
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100 persen	100 persen	100 persen	5.098.436.000	100 persen	5.608.279.600	100 persen	6.169.107.560	100 persen	6.786.018.316	100 persen	7.464.620.148	DPMPTSP
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang / Bulan	35 Orang / Bulan	35 Orang / Bulan	5.014.336.000	35 Orang / Bulan	5.515.769.600	35 Orang / Bulan	6.067.346.560	35 Orang / Bulan	6.674.081.216	35 Orang / Bulan	7.341.489.338	DPMPTSP
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	4 dokumen	12 dokumen	84.100.000	12 dokumen	92.510.000	12 dokumen	101.761.000	12 dokumen	111.937.100	12 dokumen	123.130.810	DPMPTSP
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya	100 persen	100 persen	100 persen	475.200.000	100 persen	522.720.000	100 persen	574.992.000	100 persen	632.491.200	100 persen	695.740.320	DPMPTSP

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian 2024												Keterangan
						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23
				aparatur													
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	80 orang	475.200.000	80 orang	522.720.000	80 orang	574.992.000	80 orang	632.491.200	80 orang	695.740.320	DPMPTSP
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	100 persen	100 persen	3.471.401.000	100 persen	3.818.541.100	100 persen	4.200.395.210	100 persen	4.620.434.731	100 persen	5.082.478.204	DPMPTSP
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	489.425.000	2 paket	538.367.500	2 paket	592.204.250	2 paket	651.424.675	2 paket	716.567.143	DPMPTSP
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	1.000.000.000	5 paket	1.100.000.000	5 paket	1.210.000.000	5 paket	1.331.000.000	5 paket	1.464.100.000	DPMPTSP
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	450.000.000	2 paket	495.000.000	2 paket	544.500.000	2 paket	598.950.000	2 paket	658.845.000	DPMPTSP
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	482.704.000	5 paket	530.974.400	5 paket	584.071.840	5 paket	642.479.024	5 paket	706.726.926	DPMPTSP
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6.600.000	6 dokumen	7.260.000	6 dokumen	7.986.000	6 dokumen	8.784.600	6 dokumen	9.663.060	DPMPTSP
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	16.672.000	12 Laporan	18.339.200	12 Laporan	20173120	12 Laporan	22190432	12 Laporan	24409475,2	DPMPTSP

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian 2024												Keterangan
						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	980.000.000	12 Laporan	1.078.000.000	12 Laporan	1185800000	12 Laporan	1304380000	12 Laporan	1434818000	DPMPTSP
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	23.000.000	5 dokumen	25.300.000	5 dokumen	27830000	5 dokumen	30613000	5 dokumen	33674300	DPMPTSP
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	23.000.000	7 dokumen	25.300.000	7 dokumen	27830000	7 dokumen	30613000	7 dokumen	33674300	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	100 persen	668.605.000	100 persen	735.465.500	100 persen	809.012.050	100 persen	889.913.255	100 persen	978.904.581	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.190.000	12 Laporan	2.409.000	12 Laporan	2649900	12 Laporan	2914890	12 Laporan	3206379	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	33.000.000	12 Laporan	36.300.000	12 Laporan	39930000	12 Laporan	43923000	12 Laporan	48315300	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	99.000.000	12 Laporan	108900000	12 Laporan	119790000	12 Laporan	131769000	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	543.415.000	12 Laporan	597.756.500	12 Laporan	657532150	12 Laporan	723285365	12 Laporan	795613901,5	DPMPTSP

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian 2024												Keterangan
						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23
				Kantor yang Disediakan													
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan an daerah	100 persen	100 persen	100 persen	2.503.970.000	100 persen	2.754.367.000	100 persen	3.029.803.700	100 persen	3.332.784.070	100 persen	3.666.062.477	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	14 unit	14 unit	600.000.000	14 unit	660.000.000	14 unit	726000000	14 unit	798600000	14 unit	878460000	DPMPTSP
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 unit	122 unit	122 unit	500.000.000	122 unit	550.000.000	122 unit	605000000	122 unit	665500000	122 unit	732050000	DPMPTSP
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1.403.970.000	1 unit	1.544.367.000	1 unit	1698803700	1 unit	1868684070	1 unit	2055552477	DPMPTSP
			Penataan Organisasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	100 persen	100 persen	100 persen	200.000.000	100 persen	220.000.000	100 persen	242.000.000	100 persen	266.200.000	100 persen	292.820.000	DPMPTSP
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	200.000.000	12 dokumen	220.000.000	12 dokumen	242.000.000	12 dokumen	266.200.000	12 dokumen	292.820.000	DPMPTSP

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian 2024												Keterangan
						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	4	5	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23
				Tata Laksana													
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	100 persen	100 persen	100 persen	181.507.000	100 persen	150.000.000	100 persen	150.000.000	100 persen	150.000.000	100 persen	150.000.000	DPMPTSP
			Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 persen	100 persen	100 persen	181.507.000	100 persen	150.000.000	100 persen	150.000.000	100 persen	150.000.000	100 persen	150.000.000	DPMPTSP
			Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	181.507.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.18.2.22.4.01.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1.	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2.	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
			2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
			2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	

*Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan pembangunan kawasan industri

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Bab ini memuat serangkaian indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Sementara Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Baik IKU maupun IKI berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi.. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul disajikan dalam Tabel 4.3 dan IKK disajikan pada Tabel 4.4

**Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul**

No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pertumbuhan nilai investasi	Persen	11,78	11,79	11,8	11,81	11,82	11,83	*
	Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n	Milyar Rupiah	425	475,52	532,04	595,32	666,19	745,57	**

Formula * Jumlah investasi s.d tahun n dikurangi jumlah investasi s.d tahun n-1 di Kabupaten/Kota dibagi jumlah investasi s.d tahun n-1 di kabupaten/Kota dikali 100 persen

Formula** Jumlah realisasi nilai investasi PMDN tahun n ditambah jumlah realiasi nilai investasi PMA tahun n

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase peningkatan investasi	Persen	5,79	5,01	5,04	5,07	5,10	5,13	5,16	*

*Formulasi ((Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota) / Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan**
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun

waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Pengertian Renstra sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan fungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Bupati Bantul pada periode pemerintahan tahun 2025-2029.

Dengan telah dilantiknnya bupati dan wakil bupati periode tahun 2025-2030 pada tanggal 20 Februari 2025 menjadi awal bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) dan selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan renstra perangkat daerah.

Secara berkesinambungan dengan penyusunan RPJMD tersebut, penyusunan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan / atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;

- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Preesiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020–2024;
 13. Peraturan Daerah DIY Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027;
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045:
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. (menunggu RPJMD ditetapkan);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD, dan sebagai acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.

- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul, diperlukan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*). Dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, maka terbentuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, yang merupakan gabungan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah perangkat daerah tipe A dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun


2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala Dinas.
3. Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Keuangan dan Aset;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Koperasi;
 - d. Bidang Usaha Mikro;
 - e. Bidang Perindustrian;
 - f. Bidang Sarana Perdagangan;
 - g. Bidang Pengembangan Perdagangan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. UPTD
4. Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
5. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perda
 - b. gangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- e. pelaksanaan administrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :



Sumber :Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Adapun tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Kepala Dinas menjalankan fungsi :

1. penyusunan program kerja Dinas;
 2. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 3. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
 4. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
 5. penyelenggaraan kegiatan bidang koperasi dan usaha mikro;
 6. penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian;
 7. penyelenggaraan kegiatan bidang sarana perdagangan, pengembangan perdagangan dan kemetrolagian;
 8. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
 9. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 10. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi Dinas;
 11. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
 12. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Dinas;
 13. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
 14. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 15. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat menjalankan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. penyusunan program Dinas;
4. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan pada Dinas;
5. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
6. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
7. pelaksanaan program kesekretariatan;
8. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
9. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
10. pelaksanaan penatausahaan Dinas;
11. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
12. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
13. pelayanan data dan informasi Dinas;
14. pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
15. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
16. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
17. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
18. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
19. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
20. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
22. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan

23. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi.

Bidang Koperasi menjalankan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi;
2. perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan pendidikan perkoperasian, pengawasan dan pemberdayaan serta perlindungan koperasi;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Koperasi;
4. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan dan pendidikan perkoperasian, pengawasan dan pemberdayaan serta perlindungan koperasi;
5. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi kelembagaan dan pendidikan perkoperasian, pengawasan dan pemberdayaan serta perlindungan koperasi;
6. pendampingan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi serta pendampingan pembuatan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
7. pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data melalui ODS (Online Data System) dan fasilitasi permohonan pencetakan Nomor Induk Koperasi (NIK);
8. fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam;
9. penyusunan dan analisis data serta pemenuhan komitmen ijin usaha simpan pinjam, persetujuan pembukaan kantor cabang (KC), kantor cabang pembantu (KCP) dan kantor kas;
10. pengusulan tokoh penggerak koperasi;
11. penyelenggaraan penilaian koperasi berprestasi, kesehatan koperasi dengan usaha simpan pinjam konvensional maupun syariah dan pengawasan kepatuhan koperasi serta fasilitasi pemeringkatan koperasi;
12. penyusunan dan analisa data kesehatan dan kepatuhan koperasi;

13. pemantauan laporan keuangan koperasi per triwulan bagi koperasi yang berkegiatan simpan pinjam konvensional maupun syariah serta pemantauan laporan keuangan koperasi per tahun bagi koperasi sektor riil;
 14. pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan usaha koperasi dan kelembagaan koperasi;
 15. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dana pemerintah;
 16. penyiapan bahan penindakan koperasi ilegal dan penyusunan penerapan sanksi bagi koperasi;
 17. penyusunan analisis data dan keragaan usaha koperasi;
 18. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan kualitas produk koperasi;
 19. penyiapan bahan pelaksanaan promosi akses pasar dan perluasan akses pembiayaan atau permodalan bagi koperasi;
 20. pelaksanaan penguatan dan penataan kelembagaan manajemen koperasi;
 21. pelaksanaan digitalisasi koperasi dan diversifikasi usaha koperasi;
 22. penyiapan bahan restrukturisasi usaha koperasi;
 23. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis usaha bagi anggota koperasi yang memiliki usaha dan bagi pengurus serta karyawan koperasi;
 24. penyelenggaraan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
 25. pelaksanaan penyelesaian aduan masyarakat terhadap koperasi dan penyelesaian perselisihan koperasi dengan pihak lain;
- d. Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang usaha mikro.
- Bidang Usaha Mikro menjalankan fungsi :
1. penyusunan rencana kerja Bidang Usaha Mikro;
 2. perumusan kebijakan teknis bidang usaha mikro;
 3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Usaha Mikro;
 4. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang usaha mikro;

5. pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan lembaga atau pelaku usaha lainnya;
6. pelaksanaan fasilitasi perlindungan usaha mikro;
7. pelaksanaan pengawasan serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro;
8. fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro;
9. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam mensinergikan pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro;
10. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan usaha mikro;
11. penyusunan rencana pengembangan kewirausahaan;
12. pelaksanaan koordinasi dan penguatan serta pengembangan kewirausahaan;
13. penyiapan bahan promosi dan perluasan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
14. pelaksanaan fasilitasi standardisasi produk usaha mikro;
15. pelaksanaan kurasi produk yang memiliki potensi pasar;
16. fasilitasi informasi dan teknologi untuk pengembangan usaha mikro;
17. fasilitasi layanan pendampingan usaha bagi usaha mikro;
18. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang usaha mikro;
19. pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan bidang usaha mikro;
20. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Usaha Mikro;
21. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Usaha Mikro; dan
22. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- e. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang perindustrian.

Bidang Perindustrian menjalankan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Perindustrian;
2. perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana, sumberdaya industri, pengawasan dan pengendalian, pemberdayaan dan kerjasama industri;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perindustrian
4. perencanaan, pelaksanaan pembangunan industri dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan infrastruktur penunjang industri serta industri hijau;
5. pelaksanaan pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan;
6. pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam;
7. penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur industri meliputi kawasan peruntukan industri, dan sentra industri kecil menengah;
- 8 . penyusunan dan penetapan draft Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
9. pelaksanaan pembinaan industri hijau untuk industri unggulan kabupaten;
10. fasilitasi penyusunan standardisasi industri;
11. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya industri;
12. pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan bidang perindustrian;
13. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepatuhan izin usaha industri kecil, izin usaha industri menengah dan izin usaha kawasan industri;
14. pelaksanaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
15. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan informasi industri;

16. pelaksanaan pengumpulan, analisis, dan diseminasi data bidang industri dalam pemberdayaan dan kerjasama industri;
 17. pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan kerjasama industri melalui pola kemitraan usaha;
 18. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan promosi industri;
 19. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama luar negeri, lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri;
 20. penyusunan analisis hasil kerjasama dan kemitraan;
 21. pelaksanaan pemberian rekomendasi sanksi administratif untuk pelanggaran izin usaha;
 22. pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi bidang perindustrian;
 23. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan dan kerjasama industri;
 24. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Perindustrian;
 25. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Perindustrian; dan
 26. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
- e. Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi, fasilitasi bidang sarana dan distribusi perdagangan serta pengelolaan pasar rakyat.
- Bidang Sarana Perdagangan menjalankan fungsi :
1. penyusunan rencana kerja Bidang Sarana Perdagangan;
 2. perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan distribusi perdagangan, kemotrologian dan perlindungan konsumen;
 3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Sarana Perdagangan;

4. penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
5. perencanaan dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana serta revitalisasi sarana distribusi perdagangan;
6. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pengelola sarana distribusi perdagangan;
7. pelaksanaan pelayanan dan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
8. fasilitasi penataan, pemeliharaan, kebersihan dan keamanan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
9. penyusunan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan;
10. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kepada pedagang;
11. pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi bagi pedagang;
12. penyusunan rencana dan penggalian potensi daerah serta pelaksanaan pemungutan retribusi terkait pelayanan bidang perdagangan;
13. pelaksanaan pengadaan sarana pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang perdagangan;
14. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelola retribusi jasa layanan bidang perdagangan;
15. pelaksanaan perlindungan konsumen;;
16. pelaksanaan penjaminan dan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting;
17. pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
18. penyediaan data dan informasi harga ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah;
19. pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
20. pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah;
21. pelaksanaan pengawasan distribusi kebutuhan pokok dan barang penting serta barang yang diatur di wilayah kerjanya;

22. pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
23. pelaksanaan koordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen dan pengecer di kabupaten;
24. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi pada Bidang Sarana Perdagangan;
25. pemberian bimbingan teknis dan supervisi Bidang Sarana Perdagangan;
26. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Sarana Perdagangan;
27. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Sarana Perdagangan; dan
28. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang promosi dan kemitraan serta pembinaan dan pengawasan berusaha.

Bidang Pengembangan Perdagangan menjalankan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Perdagangan;
2. perumusan kebijakan teknis bidang bidang promosi dan kemitraan serta pembinaan dan pengawasan berusaha;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Pengembangan Perdagangan;
4. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana promosi dan pameran produk Daerah skala daerah, nasional dan luar negeri;
5. pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri dan produk unggulan Daerah;
6. pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis usaha produk ekspor unggulan Daerah;
7. fasilitasi pemasaran produk unggulan Daerah dan pelaksanaan kegiatan kemitraan serta pengembangan perdagangan;
8. pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah;

9. pelaksanaan misi dagang bagi produk ekspor unggulan Daerah;
10. pelaksanaan pembinaan strategi pemasaran bagi pelaku usaha ekspor;
11. pelaksanaan pengelolaan sistem dan jaringan informasi perdagangan;
12. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang produk ekspor unggulan;
13. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin usaha bidang perdagangan;
14. pelaksanaan kemitraan dan kerjasama bidang pengembangan perdagangan;
15. pelaksanaan pengawasan peredaran produk usaha perdagangan, bahan berbahaya, minuman beralkohol dan gudang;
16. pelaksanaan pengawasan operasional usaha bidang perdagangan;
17. pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
18. pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C;
19. penyiapan bahan pemberian rekomendasi dalam pelayanan penerbitan izin usaha bidang pengembangan perdagangan;
20. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan perdagangan;
21. pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pengembangan Perdagangan;
22. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengembangan Perdagangan;
23. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan Perdagangan; dan
24. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan membawahi 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Metrologi. UPTD Metrologi dibentuk menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Adapun kedudukan, susunan organisasi tugas, fungsi dan tata kerja UPTD Metrologi adalah sebagai berikut:

UPTD Metrologi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan melalui Sekretaris.

Susunan organisasi UPTD Metrologi, terdiri atas:


- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan melalui Sekretaris.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. UPTD Metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dalam penyelenggaraan metrologi legal. UPTD Metrologi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional terkait metrologi legal;
- b. pelaksanaan pelayanan tera atau tera ulang alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya;
- c. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi bidang metrologi legal;
- d. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Metrologi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berikut Adalah bagan struktur organisasi UPTD Metrologi:



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD Metrologi

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul per tanggal 1 Maret 2025 didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 101 pegawai ASN yang meliputi PNS dan PPPK, dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025


No	Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
A	Pegawai menurut Tingkat Pendidikan	101	100
	S2	16	15,84
	S1	21	20,79
	Diploma	10	9,9
	SLTA	44	43,56
	SLTP	7	6,93

No	Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
	SD	3	2,97
B	Berdasarkan Pangkat dan Golongan	101	100
	Pembina Tk.I, IV/b	2	1,98
	Pembina, IV/a	7	6,93
	Penata Tk. I, IIIId	13	12,87
	Penata Muda Tk.I, III/b	13	12,87
	Penata Muda, III/a	19	18,81
	Pengatur Tk. I, II/d	10	9,90
	Pengatur, II/c	23	22,77
	Pengatur Muda Tk.I, II/b	3	2,97
	Pengatur Muda, II/a	4	3,96
	Juru Tk I/ Id	3	2,97
	PPPK	4	3,96
C	Berdasarkan Jenis Jabatan	101	100
	Pejabat Struktural	11	10,89
	Fungsional Umum	70	69,31
	Fungsional Tertentu	20	19,80
D	Berdasarkan Jenis kelamin	101	100
	Laki-laki	72	71,29
	Perempuan	29	28,71
E	Berdasarkan Generasi	101	100
	Generasi Baby Boomers	0	0,00
	Generasi X	59	58,42
	Generasi Y	31	30,69
	Generasi Z	11	10,89

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, diolah, 2025


Penjelasan yang dapat diberikan terkait dengan kondisi SDM diatas bahwa:

- a. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, proporsi terbesar SDM pada DKUKMPP Kabupaten Bantul adalah pegawai dengan pendidikan SLTA sebesar 43,56% atau 44 orang dan diikuti tingkat pendidikan S1 sebanyak 21 orang (20,79%). Dan masih terdapat SDM dengan dengan Tingkat Pendidikan SD sebanyak 3 orang atau sebesar 2,97%. Hal ini menunjukkan perlu dilakukan upaya peningkatan kuantitas SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan ke depan.




Gambar 2.3 Kondisi SDM Menurut Tingkat Pendidikan

- b. Jumlah SDM berdasarkan golongan menunjukkan kondisi yang sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan golongan III yang menempati jumlah porsi paling besar sebanyak 45 orang (44,55%) dan disusul dari golongan II sebanyak 40 orang (39,60).




Gambar 2.4 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

- c. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki menempati porsi jumlah dominan sebesar 72 (tujuh puluh dua) orang atau 71,29%, dan pegawai perempuan berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang atau 28,71%. Kedepan proporsi ini diharapkan dapat lebih seimbang seiring dengan peran dan dukungan SDM Perempuan yang lebih meningkat.




Gambar 2.5 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

- d. Berdasarkan jenis jabatan, sumber daya manusia Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagian besar (dominan) berada pada jabatan fungsional umum sebanyak 70 orang (69,31%), diikuti dengan jabatan fungsional tertentu terdapat 20 orang (19,80%) dan jabatan struktural 11 orang (10,89%). Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan arah dan kebijakan pengembangan organisasi dan SDM dengan mengedepankan aspek kaya fungsi minim struktur. Dari jabatan fungsional tertentu yang ada, terdapat beberapa yang belum diisi antara lain 2 jabatan fungsional tertentu di Bidang Koperasi, dan 2 jabatan fungsional tertentu di Bidang Sarana Perdagangan. Keberadaan pegawai dengan keahlian tertentu akan dapat memberikan kinerja Dinas lebih *kapable* dan kompeten di bidang yang menjadi tugasannya.



Gambar 2.6 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis jabatan

- e. Proporsi berdasarkan generasi pada DKUKMPP Kabupaten Bantul didominasi oleh generasi X (ASN kelahiran tahun 1965-1979) sebesar 58,42% dan 30,69% generasi Y (ASN kelahiran tahun 1980-1994), dan diproyeksikan pada tahun 2029 mendatang dengan mempertimbangkan proyeksi pegawai pensiun dan penambahan ASN baru, jumlah generasi millennial (generasi Y dan Z) akan mencapai 40,40% dan masih didominasi oleh generasi X sebesar 59,60%.



Gambar 2.7 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Generasi

Sumber daya manusia sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya.

b. Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana/aset. Aset tersebut terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset lainnya. Nilai aset berdasarkan data aplikasi SIMAS (SIM Aset) semester II TA 2024 bisa dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Nilai Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024

No.	Aset	Nilai Aset (Rp)	Prosentase
1	Tanah	44.172.451.514	14,769%
2	Peralatan dan Mesin	17.165.512.177	5,739%
3	Gedung dan Bangunan	236.219.135.928	78,982%
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	691.809.896	0,231%
5	Aset tetap lainnya	6.703.630	0,002%
6	Aset lainnya	824.618.250	0,276%
Jumlah		299.080.231.395	

Sumber: Aplikasi SIMAS, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan aset gedung dan bangunan memiliki nilai terbesar dengan menyumbang 78,982% terhadap keseluruhan aset pada DKUKMPP Kabupaten Bantul. Hal ini didukung oleh kepemilikan bangunan dan gedung berupa Pasar Seni Gabusan dan Pasar Rakyat.

Dalam rangka optimalisasi aset, telah dilakukan kegiatan penilaian kembali BMD (sensus aset) pada tahun 2025. Tujuan dari sensus aset adalah untuk meningkatkan kualitas penyajian data nilai aset pada Laporan Keuangan, membangun database BMD yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMD, serta untuk mengidentifikasi BMD berupa tanah dan/atau bangunan serta sarpras lainnya yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dengan basis data yang akurat dan aktual.

Untuk menjaga validitas atas nilai aset, diperlukan pengamanan terhadap aset melalui tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Salah satu caranya adalah dengan Program Percepatan Sertifikasi BMD sebagai

upaya pengamanan BMD aset berupa tanah dan bangunan strategis baik dari segi fisik maupun dari aspek keabsahan kepemilikan aset .

Kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah masih perlu ditambah dan beberapa jenis diremajakan, antara lain sarana transportasi/kendaraan operasional roda empat, peralatan dan perlengkapan kantor dan sarana prasarana pelatihan.

Kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah masih perlu ditambah dan beberapa jenis diremajakan, antara lain sarana transportasi/kendaraan operasional roda empat, roda dua, peralatan dan perlengkapan kantor dan sarana prasarana pelatihan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Kinerja Pelayanan

Capaian dari Renstra terkait dengan urusan yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul periode 2020-2024 menjadi pijakan untuk melakukan self-evaluation atas langkah-langkah yang telah diambil dan menjadi titik tolak untuk merumuskan kebijakan untuk periode 5 tahun mendatang.

Selain capaian-capaian yang diraih, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Bantul terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan stakeholders kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2025-2029.

Selanjutnya, dalam rangka melayani stakeholders serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, akan dipaparkan pula potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul untuk menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan penyusunan perencanaan pada periode 5 tahun mendatang dengan pendekatan secara lebih responsif, efektif dan efisien.

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang telah dilakukan

untuk mendukung misi ke-3 Bupati yaitu “Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif”, difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Capaian target kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul, disajikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian IKU Dinas Perdagangan																	
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7.20	7.25	-	-	-	-1,3	29,88	-	-	-	- 13,89	412,13	-	-	-
2	Jumlah pasar tipe A	Unit	3	4	-	-	-	4	4	-	-	-	133	100	-	-	-
3	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	%	6.62	6.95	-	-	-	-0,08	1,51	-	-	-	- 13,29	21,73	-	-	-
Capaian IKU Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian																	
4	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	Unit usaha	180	180	-	-	-	185	180	-	-	-	102	100	-	-	-
5	Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi	koperasi	10	10	-	-	-	8	7	-	-	-	80	70	-	-	-
6	Pertumbuhan Industri	Persen	3	4	-	-	-	1,86	2,54	-	-	-	62	63,5	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
7	Cakupan Ketersediaan Energi	persen	78	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian IKU Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan																	
8	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	-	-	3,30	3,3	4,7	-	-	3,65	4,67	5,36	-	-	110,61	141,52	114,04
9	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	-	-	70,00	70	70,2	-	-	70,1	70,11	70,44	-	-	100,14	100,16	100,34
10	Pertumbuhan Industri	Persen	-	-	1,90	2	2,1	-	-	1,93	2,01	2,12	-	-	101,58	100,50	100,95
11	Pertumbuhan Industri Kreatif	Persen	-	-	0,31	0,41	0,65	-	-	0,31	0,63	0,65	-	-	100,00	153,66	100,00
12	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (Milyar rupiah)	Miliar Rupiah	-	-	1.788,16	1850,72	1750	-	-	1679	1752,52	1831,25	-	-	93,90	94,69	104,64

Sumber : Data olahan DKUKMPP tahun 2020-2024

Kinerja pelayanan diatas merupakan kinerja yang terdiri dari 2 (dua) Dinas sebelum Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terbentuk pada tahun 2022, yaitu Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Periode 2020-2021) dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Periode 2022-2024).

Capaian kinerja Dinas Perdagangan pada tahun 2020-2021 dapat tercapai dengan baik meskipun ada yang belum dapat dicapai sesuai target. Pertumbuhan Nilai Ekspor tahun 2020 mengalami pelambatan sebesar 13% dari nilai ekspor tahun 2019. Penurunan nilai ekspor ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19, yang menekan pasar ekspor industri kerajinan di Bantul. Namun demikian, masih ada beberapa komoditas ekspor yang tetap mengalami peningkatan ekspor, seperti ekspor gula merah pada April 2020. Adapun kinerja pertumbuhan nilai ekspor tahun 2021 tercapai melampaui target. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong masih terdapatnya permintaan produk dari luar negeri; kebijakan pemerintah untuk meningkatkan belanja pemerintah dan adanya insentif pemerintah terhadap pajak dan tenaga kerja.

Realisasi kinerja Dinas Perdagangan pada aspek Jumlah Pasar Type A dan Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan di tahun 2021 secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik dengan memenuhi capaian target dan pertumbuhan positif dari tahun 2020.

Selanjutnya kinerja pelayanan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Periode 2020-2021) secara umum menunjukkan capaian dan realiasi yang cukup baik. Kinerja Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas menunjukkan realisasi capaian yang meningkat dibandingkan dengan target kinerja. Kinerja Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi tahun 2020 dan 2021 belum mencapai target. Penilaian kesehatan koperasi merupakan pencermatan laporan pengurus yang telah disahkan dan diterima pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga yang dinilai adalah kinerja koperasi pada tahun sebelumnya. Penilaian kesehatan koperasi tahun 2021 merupakan penilaian atas kinerja koperasi tahun 2020. Capaian indikator Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi ini belum memenuhi target karena beberapa faktor, yaitu:

1. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap usaha anggota koperasi yang secara langsung akan berdampak pada usaha yang dimiliki koperasi. Usaha koperasi pada tahun 2020 banyak yang tersendat/terhambat sehingga berpengaruh terhadap kinerja kesehatan koperasi;

2. Kinerja koperasi yang menurun cenderung merugi dampak Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan banyak koperasi menunda RAT sampai akhir tahun 2021 karena tidak ada Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk dibagikan serta tidak melaporkan kepada Dinas KUKMP;
3. Himbauan Dinas KUKMP untuk melaksanakan RAT secara elektronik atau tertulis belum mampu mendorong koperasi melaksanakan RAT dengan alasan tidak tersedianya sarana prasarana dan kemampuan SDM koperasi.
4. Masih rendahnya kualitas SDM Koperasi yang kompeten & bersertifikat.

Capaian Indikator pertumbuhan industri menunjukkan hasil yang kurang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 3%, realisasi sebesar 1,86%. Hal demikian dipengaruhi oleh adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan terganggunya laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan sehingga pertumbuhan industri mengalami pelambatan, yaitu hanya tumbuh sebesar 1,86%. Pertumbuhan IKM di Bantul mengalami tekanan dengan berkurangnya permintaan, berkurangnya produksi serta menurunnya aktivitas ekonomi secara umum.

Sementara pada tahun 2021, target pertumbuhan industri yang ditetapkan tahun adalah 4%, terealisasi sebesar 0,52%. Capaian yang belum optimal ini salah satunya disebabkan oleh karena adanya pandemi Covid-19 sehingga kunjungan wisatawan di Bantul khususnya dan DIY pada umumnya berkurang drastis, ini sangat mempengaruhi usaha IKM di Bantul.

Indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Energi, pada tahun 2021 tidak dilakukan pengukuran capaian dikarenakan terbitnya ketentuan bahwa urusan energi bukan lagi menjadi kewenangan Kabupaten.

Kemudian dari tabel kinerja diatas, untuk periode tahun 2022-2025, dengan terbentuknya perangkat daerah baru yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, menunjukkan capaian kinerja dapat tercapai dengan lebih baik. Dari 5 target kinerja yang ditetapkan terdapat 4 target kinerja yakni : Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas, Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas, Pertumbuhan Industri, dan Pertumbuhan Industri Kreatif menunjukkan capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan secara menyeluruh pada periode tahun 2022-2024.

Sedangkan kinerja sektor perdagangan pada tahun 2022-2023 dengan indikator Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (Milyar rupiah) belum memenuhi target. Hal ini disebabkan karena faktor eksternal yang mempengaruhi, antara lain adanya dampak perekonomian karena pandemi Covid belum pulih sepenuhnya, daya beli masyarakat belum sepenuhnya baik, serta dominasi sektor lain masih tinggi seperti sektor industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta pertanian.

Pada tahun 2024, capaian kinerja sektor perdagangan ini mulai membaik, target kinerja tercapai dengan baik. Kondisi ini di dukung oleh antara lain pemulihan ekonomi dan daya beli Masyarakat, investasi di Bantul meningkat serta sektor pariwisata mulai pulih dan memberikan efek berantai yang positif bagi perdagangan di Bantul.

Pada pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, terdapat pula penilaian dan evaluasi pada indikator kinerja kunci (IKK) yang merupakan bagian dari Penilaian LPPD Kabupaten Bantul oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Berikut hasil evaluasi indikator IKK tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.4
Evaluasi Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Tahun					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
A	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
1	Persentase Koperasi yang berkualitas (Meningkatnya Koperasi Yang berkualitas)	Persen	40,46	35,11	38,77	57,44	52,91	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset dibagi dengan Jumlah seluruh koperasi aktif
2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirasausaha)	Persen	78,11	19,21	22,69	26,99	62,31	Data Usaha Mikro Ber NIB di OSS dibagi jumlah Usaha Mikro update Tahun 2024
B	PERDAGANGAN							

No	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Tahun					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	67,09	67,65	68,40	66,04	65,51	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab-Kota
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	46,48	65,90	26,53	71,73	59,78	Realisasi dibagi RDKK
3	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	42,79	38,25	39,87	43,53	51,48	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kot a
C PERINDUSTRIAN								
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	Persen	1,86	0,52	1,93	2,01	2,12	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	0	0	0	0	n/a	Dokumen RPIK belum disahkan, masih dalam bentuk draft
3	Persentase izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan (Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha	Persen	100	100	100	100	55,55	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan terhadap jumlah izin yang dikeluarkan.

No	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Tahun					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait)							
	Persentase Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan (Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota)	Persen	0	0	0	100	100	Tahun 2020-2022 capaian nol karena tidak ada Industri Kecil dan Menengah yang mengajukan izin perluasan
	Indeks ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini (Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini)	Persen	70	90	90	100	100	Informasi industri semakin tersedia secara lengkap dan terkini
D	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH URUSAN PENGADAAN							
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	-	-	-	-	56,86	IKK terkait dengan program P3DN (program peningkatan penggunaan produk dalam negeri)

Sumber : LPPD Kabupaten Bantul, 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat ukur untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan instansi di daerah.

Capaian IKK secara umum cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada urusan koperasi dan UMK, Persentase Koperasi yang berkualitas (Meningkatnya Koperasi Yang berkualitas) menunjukkan trend peningkatan capaian yang baik. Pada Tahun 2021 jumlah koperasi berkualitas menurun karena pandemi covid19 menyebabkan penurunan volume usaha dan aset koperasi. Pada tahun 2024 mengalami penurunan karena jumlah koperasi aktif meningkat, jumlah koperasi aktif merupakan nilai pembagi dari formula Indikator Persentase Koperasi yang berkualitas.

Pada capaian Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirasausaha) pada tahun 2020 cukup tinggi. Selanjutnya mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan perizinan berusaha berbasis OSS bagi pelaku usaha berupa NIB mulai 2021 sejak terbitnya UU Cipta Kerja. sebelum diterapkan ketentuan tersebut, pelaku usaha mikro dan kecil dapat menggunakan perizinan berusaha izin usaha mikro kecil (IUMK).

Pada urusan perdagangan, capaian kinerja IKK secara umum menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik atau memenuhi target yang ditetapkan. Hanya kinerja persentase kinerja realisasi pupuk yang menunjukkan capaian yang fluktuatif pada periode 2020-2024. Hal ini disebabkan oleh selain kebijakan pemerintah terkait dengan penetapan perencanaan alokasi pupuk ke daerah yang kurang optimal (tepat). Alokasi pupuk dari pusat tidak selalu sesuai dengan RDKK. Alokasi yang diberikan sangat berpengaruh pada jumlah realisasi. Rendahnya capaian juga disebabkan oleh masih rendahnya minat dan permintaan petani untuk mengakses pupuk bersubsidi.

Capaian IKK pada Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, pada tahun 2020 dan 2021 belum terdapat indikator ini pada juknis LPPD. Pada tahun 2022 indikator diukur menggunakan data pada Aplikasi SIERA dan SIRUP. Pada tahun 2023 terjadi

penurunan signifikan karena ada perbedaan sumber data untuk tahun n-1 menggunakan data dari aplikasi SIERA dan SIUP sedangkan tahun n diperoleh dari laporan realisasi nilai belanja PDN pada aplikasi <https://p3dn.sipd.kemendagri.go.id/>.

Kemudian pada urusan perindustrian, secara umum capaian IKK juga menunjukkan hasil yang positif dalam arti adanya trend atau kecenderungan lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Namun demikian terdapat satu kinerja yang tidak bisa dinilai yaitu Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP. Hal ini disebabkan oleh belum adanya RPIP atau RPIK Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan dikarenakan belum adanya penetapan RTRW Kabupaten Bantul sebagai landasan dasar dalam penyusunan RPIK Kabupaten Bantul.

Pada capaian indikator Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota terjadi penurunan pada tahun 2021 karena pandemi covid-19 menyebabkan penurunan aktivitas industri.

Capaian persentase izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan, pada tahun 2024 terjadi penurunan karena kemampuan pengawasan yang belum mampu menjangkau seluruh izin IUI yang telah dikeluarkan sampai dengan tahun 2024. Pada pengukuran indikator Persentase Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan, pada tahun 2024 dan 2025 dapat tercapai 100 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi hanya ada 1 kawasan industri di Kabupaten Bantul yaitu Kawasan Industri Piyungan yang belum pernah mengajukan izin perluasan kawasan industri sampai tahun 2024, selanjutnya pemantauan dan analisis perizinan usaha kawasan industri telah dilakukan pada tahun 2023 dan 2024.

Capaian indikator Indeks ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini, pada tahun 2023 dan 2024 telah terdapat informasi industri yang lengkap dari SIINas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, berikut ini disampaikan faktor-faktor pendorong dan permasalahan dalam pencapaian target kinerja IKU dan IKK.

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja IKU dan IKK koperasi dan UMKM :

- 1) Peningkatan fasilitasi pelayanan ijin usaha simpan pinjam melalui Klinik Perijinan Berusaha.
- 2) Perluasan sasaran program pengawasan dan pemeriksaan kesehatan untuk seluruh jenis koperasi.
- 3) Adanya integritas SDM dan kerjasama para pihak yang optimal.
- 4) Redesain model pendampingan koperasi berbasis kompetensi.
- 5) Pemberdayaan koperasi melalui diversifikasi usaha berbasis pasar dan perlindungan koperasi berbasis risiko.
- 6) Fasilitasi pemasaran online produk UMKM melalui platform digital market.
- 7) Pengembangan kemitraan dan kolaborasi antar pihak dalam mendukung usaha mikro pada pemasaran produk, dan manajemen usaha.
- 8) Pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha.
- 9) Koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan UMKM dengan stakeholder terkait dilakukan terintegrasi dengan updating data pelaku usaha.

Faktor pendorong dalam pencapaian IKU dan IKK perindustrian sebagai berikut :

- 1) Dorongan iklim industri yang baik, penguatan fasilitasi bimtek industri dan wirausaha baru, serta optimalisasi fasilitasi industri melalui fasilitasi promosi/pameran, fasilitasi sertifikasi Halal, HKI, dan sertifikasi Indikasi Geografis.
- 2) Kebijakan pemerintah daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya produk potensi lokal kriya dan craft serta kuliner;
- 3) Kolaborasi optimal para pihak terkait dalam pengembangan ekonomi kreatif;

- 4) Optimalisasi peran Komite Ekonomi Kreatif dan Bantul Kreatif Forum sebagai salah satu pihak pendorong pembangunan ekonomi dalam pengembangan kegiatan industri sebagai sektor yang potensial yang mempunyai dampak pengganda (multiplier effects) bagi pertumbuhan ekonomi.

Faktor pendorong dalam pencapaian IKU dan IKK perdagangan sebagai berikut:

- 1) Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih mendominasi PDRB sektor perdagangan.
- 2) Meningkatnya aktivitas perdagangan Kabupaten Bantul seiring dengan kebijakan peningkatan nilai ekspor.
- 3) Meningkatnya fasilitasi dan dukungan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 4) Meningkatnya pemanfaatan digitalisasi dan TI dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Permasalahan dalam pencapaian IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan , yaitu:

- 1) Ekosistem bisnis koperasi belum terintegrasi dengan baik.
- 2) Pembinaan dan pemberdayaan koperasi masih bersifat konvensional.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan database koperasi dan UMKM sebagai sumber data dan informasi.
- 4) Belum adanya regulasi yang memadai bagi pembangunan di bidang urusan koperasi, UKM.
- 5) Keterbatasan bahan baku/bahan penolong industri sehingga berdampak terhadap meningkatnya harga bahan baku/ bahan penolong industri;
- 6) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri.

b. Kinerja Keuangan

Pelayanan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan tidak akan dapat dilakukan secara optimal tanpa dukungan

anggaran. Pada tabel 2.2 disajikan perkembangan anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul selama tahun 2020 – 2024. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan dalam nilai setiap tahunnya. Kecenderungan ini disebabkan adanya efisiensi anggaran. Keadaan demikian menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul untuk dapat tetap mencapai target sasaran yang ditetapkan.

Dengan adanya keterbatasan anggaran, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul mengupayakan peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak seperti akademisi, perusahaan-perusahaan untuk dapat menjangkau kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, UKM dan IKM, pelaku usaha ritel serta pedagang.

Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Anggaran (miliar rupiah)					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Operasi	22,169	26,647	31,421	32,654	28,865	19,942	25,035	28,179	31,706	27,818	89,95	93,95	93,95	97,10	96,38
a	Belanja Pegawai	15,015	15,521	15,688	13,132	13,213	13,251	14,149	12,776	12,531	12,409	88,25	91,16	91,16	95,42	93,92
b	Belanja barang dan jasa	7,154	11,126	15,733	19,493	15,651	6,691	10,886	15,403	19,147	15,409	93,52	97,84	97,84	98,22	98,45
c	Belanja hibah	0,000	0,000	0,000	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,029	0,000	0,00	0,00	0,00	97,98	0,00
2	Belanja Modal	5,072	4,038	8,134	3,257	2,815	5,062	3,916	6,708	3,148	2,631	99,80	96,98	96,98	96,66	93,45
	Total Belanja	27,241	30,685	39,555	35,911	31,680	25,004	28,951	34,887	34,854	30,449	91,79	94,35	94,35	97,06	96,12

Sumber : Data diolah, DKUKMPP, 2025

Anggaran belanja Dinas sebagaimana dalam tabel diatas merupakan anggaran belanja yang memuat anggaran belanja 2 (dua) dinas, sebelum terbentuknya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul pada periode 2020-2021. Dan selanjutnya peleburan 2 (dua) dinas tersebut terjadi dan resmi menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada tahun 2022.

Dari data tersebut diatas, terlihat mulai tahun 2022 sampai dengan 2024, pagu anggaran terus menurun dan realisasi cenderung meningkat. Penurunan pagu anggaran tersebut memberi dampak pada makin kecilnya ruang gerak atau cakupan program kegiatan yang dilaksanakan. Harapan peningkatan kinerja semakin pesimis tercapai. Namun demikian perlu dicari solusi dengan memprioritaskan program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat banyak. Kondisi demikian tentu memperhatikan tupoksi dari setiap perangkat daerah. Tupoksi yang luas dan banyak serta prioritas program seharusnya menjadi perhatian pengambil kebijakan dan penentu penganggaran. Dukungan dana Keistimewaan, DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Pembantuan ataupun lainnya menjadi alternatif bagi pendanaan untuk menjalankan program kegiatan Dinas.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 telah mendapat anggaran dari Dana Keistimewaan dan tahun 2020-2024 mendapat alokasi anggaran dari DAK untuk program peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMK.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah antara lain :

1. Sumber daya pelaksana kegiatan cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan;
2. Perencanaan pengelolaan keuangan yang baik
3. Ketersediaan sistem informasi keuangan yang informatif.

Secara umum kinerja keuangan dapat tercapai dengan baik didukung oleh adanya sumber-sumber daya pelaksana kegiatan dan sumber daya pengelola keuangan yang kompeten, terjalinnya komunikasi/koordinasi yang baik dan pengendalian kegiatan yang dilakukan mendorong tercapainya target yang ditentukan.

Faktor penghambat terhadap pencapaian kinerja keuangan perangkat daerah antara lain:

1. Waktu untuk pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi karena padatnya kegiatan;
2. Sisa belanja pengadaan barang/jasa tidak dapat dipergunakan (menjadi silpa).

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan dan Kemitraan

Pelayanan perangkat daerah merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan oleh perangkat daerah sebagai perwujudan kinerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memberikan pelayanan bagi kelompok masyarakat, kelompok badan usaha koperasi, UMKM, usaha perorangan, industri, industri kreatif dan usaha sektor ritel serta pedagang pasar termasuk pedagang kaki lima yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.

Dalam menjalankan layanannya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama ataupun bermitra dengan badan/lembaga/praktisi sebagai berikut:

- a. Lembaga perguruan tinggi (UMY, UAD, ISI, UGM, AMIKOM, dan lain-lain)
- b. Lembaga asosiasi yang bergerak di bidang perkoperasian, usaha mikro, industri kecil dan menengah, ritel, jasa olahan makanan, jasa promosi produk (Dekopinda, Puskopsyah, UMB, ASMINDO, IWAPI, HIPMI, APIKRI, APPSI, APKLI, dan lain-lain)
- c. Komite Ekonomi Kreatif Bantul
- d. Forum Kreatif Bantul
- e. Lembaga-lembaga keuangan
- f. Mitra CSR
- g. Perangkat Daerah terkait

2.1.5 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bantul dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya di sektor perekonomian, pemberdayaan pelaku usaha kecil dan Menengah (UKM), melalui Pemerintah Daerah telah memiliki kesepakatan Bersama dengan Lembaga berbadan hukum yaitu PT. Bawa Indonesia Global yang bergerak di bidang teknologi dan komunikasi, dan berkedudukan di Jakarta. MoU dimaksud mencakup ruang lingkup pemberdayaan pelaku UKM dan berfokus pada pengembangan UKM dan usaha lokal melalui proses digitalisasi, penetrasi market nasional dan internasional dan efisiensi produk, efisiensi operasi serta efisiensi distribusi sebagai Langkah dalam mendukung para pelaku UKM dan pengusaha lokal naik kelas perlu dilakukan dengan

kerjasama dan bersinergi yang saling memberi manfaat antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan dunia usaha.

Implementasi terhadap MoU tersebut telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dengan PT. Bawa Indonesia Global tentang Peningkatan Potensi Lokal Kabupaten Bantul melalui Program UMKM Naik Kelas.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan. Identifikasi permasalahan merupakan hal yang penting dalam tahapan perumusan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Permasalahan yang ada dilakukan identifikasi dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam menetapkan isu strategis perangkat daerah dalam perumusan dokumen renstra. Hasil identifikasi permasalahan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kurang optimal, angka kemiskinan dan gini ratio masih tinggi	Kualitas koperasi di Kabupaten Bantul belum baik	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya minat untuk berkoperasi • Kurangnya sumber daya manusia dan profesionalitas pengelola koperasi • Digitalisasi koperasi masih kurang.

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Daya saing UMKM di Kabupaten Bantul kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya promosi dan branding Usaha Mikro dan IKM. • Kurangnya inovasi produk usaha mikro dan IKM • Terbatasnya modal usaha • Rendahnya Usaha Mikro Berizin NIB dan Usaha Mikro yang Naik Kelas
		Pertumbuhan sektor industri rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya penguasaan teknologi oleh pelaku industri • Kurangnya infrastruktur industri • Terbatasnya bahan baku industri
		Kinerja sektor perdagangan di Kabupaten Bantul belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Ekspor barang belum optimal • Perdagangan pasar tradisional menurun

Dari uraian permasalahan atau kendala - kendala diatas, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- Kualitas koperasi di Kabupaten Bantul belum baik.
- Daya saing UMKM di Kabupaten Bantul kurang.
- Pertumbuhan sektor industri rendah.
- Kinerja sektor perdagangan di Kabupaten Bantul belum optimal.

Selain permasalahan-permasalahan yang ditemui diatas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DKUKMPP Kabupaten Bantul perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman berdasarkan capaian kinerja sebelumnya dan perkiraan kondisi dan prospek pembangunan kedepan, dan akan hal ini akan menjadi dasar dalam penentuan strategi dan arah kebijakan pembangunan koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul ke depan.

Tindaklanjut kinerja tentu tidak lepas dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kemampuan dan kapasitas sumber daya yang tersedia baik SDM yang kompeten maupun sumber-sumber daya lain yang dimiliki, diharapkan akan dapat menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan menjadi tantangan utamanya dalam menghadapi kondisi dan perubahan serta perkembangan dari dampak pembangunan yang telah dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah Daerah provinsi di wilayah Kabupaten Bantul agar Kabupaten Bantul tetap dapat melakukan inovasi, kreativitas mensinergikan program kegiatan untuk lebih mensejahterakan masyarakat.

Adapun kekuatan dan kelemahan yang ada dalam melaksanakan layanan tugas dan fungsi Dinas adalah sebagai berikut:

Kekuatan	Kelemahan
Sumber daya manusia Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan memadai	Belum optimalnya kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan sumber-sumber daya koperasi, UKM, IKM dan Sentra IKM, dan pedagang
Aset yang mendukung pelaksanaan kegiatan memadai	Belum optimalnya pemanfaatan asset dalam publikasi potensi dan informasi
Potensi UMKM / IKM Kabupaten Bantul lebih kreatif dan inovatif	Minimnya data UMKM dan IKM
	Kurang menguasai perkembangan teknologi
Sarana distribusi perdagangan tersebar di wilayah Kabupaten Bantul	Kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sarana distribusi perdagangan
Jumlah koperasi di Bantul sebagai potensi pilar ekonomi	Manajemen pengelolaan koperasi belum baik
	Sumber daya manusia koperasi terbatas dalam penguasaan teknologi dan modernisasi koperasi
	Regenerasi sumber daya manusia koperasi belum memadai

Sedangkan peluang dan ancaman yang mempengaruhi pada layanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Peluang	Ancaman
Keberadaan Bandara Internasional YIA di Kabupaten Kulonprogo	Meningkatnya persaingan atau kompetisi antar daerah baik secara regional maupun nasional
Pembangunan JJLS (Jalan Jalur Lintas Selatan)	Kebijakan dan regulasi yang cenderung melemahkan potensi dan sumber daya produk lokal
Tumbuhnya tempat-tempat destinasi wisata baru	Perkembangan digitalisasi dan teknologi informasi
Berkembangnya digitalisasi dalam pemasaran produk UMKM/IKM dan koperasi	Konflik dan perang dagang secara global
Potensi Sentra-sentra IKM yang dikembangkan	Produk dari luar daerah/luar negeri masuk ke pasar dalam negeri
Berlakunya pasar ekonomi MEA	Meningkatnya penyalahgunaan data dan informasi
Dengan UU Cipta Kerja untuk mendorong pertumbuhan investasi dan usaha	
Tumbuhnya koperasi desa merah putih sebagai pilar ekonomi Masyarakat desa	
Kebijakan dan program pemerintah dalam mengarusutamakan gender	
Mitigasi pengurangan resiko bencana di sektor perekonomian	
Perkembangan teknologi informasi yang pesat	

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, juga terdapat tantangan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pasar global dan persaingan dagang global serta persaingan usaha
- b. Peningkatan produktivitas usaha
- c. Kelengkapan legalitas usaha dan sertifikasi produk
- d. Digitalisasi usaha dilingkup koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, dan pedagang pasar tradisional serta toko ritel tradisional.
- e. Mempertahankan, menghidupkan aktivitas pasar tradisional lebih menarik dan menghibur dan memberi kenyamanan memenuhi kebutuhan barang dan jasa.

Tantangan tersebut perlu menjadi perhatian oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan koperasi, UKM dan IKM, pelaku usaha UMKM, dan pedagang pasar dengan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, kemitraan, inovasi, penerapan teknologi serta legalitas usaha dan legalitas produk.

Pasar global merupakan tantangan tersendiri bagi pelaku UKM dan IKM, pelaku usaha sektor riil (UMKM), pedagang untuk meningkatkan daya saing. Agar lebih memiliki daya saing pelaku usaha harus meningkatkan kualitas produk, kontinuitas produk, legalitas usaha dan legalitas produk. Hal yang harus dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah melakukan pelatihan peningkatan kompetensi, pelatihan manajemen, pelatihan keterampilan, inovasi produk, pemasaran, desain produk, packaging, pelatihan pemberdayaan dan fasilitasi sertifikasi, promosi dan membangun branding, digitalisasi usaha, serta menghubungkan dengan akses permodalan.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, berikut ini peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan sektor koperasi, usaha mikro dan industri serta perdagangan :

- a. Semakin maraknya kesepakatan perdagangan bebas, membuka akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, berkembangnya pariwisata menjadi peluang daerah dalam mengembangkan IKM, keberadaan Lembaga/BUMN/Mitra Kerja Dinas KUKMPP yang bersama-sama mendukung pengembangan pemberdayaan IKM, serta banyaknya perguruan-perguruan tinggi di DIY dapat merupakan peluang bagi pengembangan sektor industri dan perdagangan.
- b. Keberadaan bandara YIA di Kabupaten Kulon Progo mendorong peningkatan kunjungan wisatawan luar negeri maupun wisatawan domestik sehingga dapat membuka peluang bagi pengembangan industri kecil/IKM dan UKM serta mendorong sektor perdagangan di wilayah Kabupaten Bantul.
- c. Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat mampu dengan cepat mengakses pusat-pusat industri /sentra industri sehingga mendorong munculnya industri kreatif dan perluasan pasar produk IKM.
- d. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya penguatan ketahanan pangan nasional dan pengurangan kemiskinan ekstrim, memberikan tantangan dan peluang yang cukup besar bagi peran tugas pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada lima tahun ke depan.
- e. Program kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam melestarikan Gumuk Pasir Parangtritis sebagai Geoheritage dan Kawasan strategis penyangga perekonomian berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan aksi Restorasi yang terintegrasi menjadi tantangan menyangkut keberlangsungan perekonomian dikawasan tersebut.
- f. Program pengembangan Kawasan Pantai Selatan atau Pengembangan Pansela, merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bantul mensinergikan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Selatan. Dinamika yang ada di wilayah Pantai Selatan terus mengalami perubahan. Sinergi lintas sektor dalam pembangunan Pansela meliputi bidang industri, pariwisata, perdagangan, transportasi, pertanian serta kebudayaan melalui aspek pemberdayaan masyarakat pelaku usaha, industri kecil menengah, UMKM, kelembagaan

ekonomi seperti koperasi, komunitas sentra IKM, dan lain - lain. Keberadaan Pansela tersebut menjadi tantangan serta peluang yang perlu ditangkap oleh Dinas Koperasi, UKM , Perindustrian dan Perdagangan agar masyarakat sekitar, pelaku usaha, sektor industri dan UMKM mampu menjadi bagian penopang perekonomian di kawasan tersebut.

- g. Tantangan untuk mengarusutamakan gender, tidak terbatas pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, lebih dari itu pembangunan yang dilaksanakan harus pula memperhatikan, melibatkan dan menjadikan objek dan subjek pembangunan bagi kalangan masyarakat rentan, difabel, dan lansia. Oleh karena itu perlu ada strategi dan arah kebijakan yang jelas terkait dengan program kegiatan responsive gender.
- h. Rencana pengurangan dan penanganan risiko bencana di dalam program kegiatan diarahkan pada menjaga keberlangsungan kegiatan pelaku usaha UMKM, IKM, pedagang. Infrastruktur yang mendukung usaha di sektor perdagangan seperti pasar tradisional penting untuk menjadi objek rehabilitasi, revitalisasi agar sarana distribusi perdagangan tetap berfungsi dengan baik.
- i. Tantangan di era lima tahun mendatang yaitu informasi yang makin dituntut keterbukaannya. Akses masyarakat dalam sistem informasi layanan publik akan makin luas kebutuhannya terhadap informasi dan data dengan makin bertambah majunya perkembangan teknologi informasi.

Sementara itu, pengembangan koperasi, usaha mikro dan industri serta perdagangan menghadapi berbagai **hambatan**, yaitu :

- 1. persaingan usaha yang makin besar, baik itu antar daerah, persaingan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.
- 2. infrastruktur yang kurang mendukung.
- 3. Perkembangan dan penerapan teknologi tepat guna belum banyak diterapkan/ belum dikuasai oleh sebagian besar pelaku usaha di Kabupaten Bantul.
- 4. Pasar tradisional semakin menurun pamornya sehingga menurunkan minat pengunjung untuk belanja di pasar tradisional.

Hambatan-hambatan tersebut memiliki sisi positif yaitu sebagai tantangan bagi pelaku untuk mempunyai kesiapan dan kemampuan bertahan yang tinggi dalam menghadapi persaingan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dalam perumusan dan penetapan isu strategis perangkat daerah perlu mengidentifikasi, memperhatikan dan mempertimbangkan prioritas pembangunan serta arah dan kebijakan secara nasional dan regional ke depan sehingga diharapkan dapat tercipta keselarasan dan keterpaduan dalam penanganan isu pembangunan daerah.

a. Telaah RPJMN

RPJMN 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045.

Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029.

Keterkaitan pada isu pembangunan daerah yang mengacu pada RPJMN 2025-2029 adalah pada Asta Cita 3 dan 5 sebagai berikut:

3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

b. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

1. Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Sasaran strategis pengembangan koperasi dan UMKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kementerian Koperasi dan UKM periode 2025 – 2029

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju	Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi
			Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern
			Pertumbuhan start-up berbasis Koperasi
2	Terwujudnya UMKMyang Mampu Bersaing di pasar Domestik dan Global	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	PersentaseKontribusi PDB sektor UMKM
			Persentase Total Nilai Ekspor UMKM
			Persentase Total Investasi UMKM
			Persentase UMKM Naik Kelas
			Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM
			Rasio Kewirausahaan

Sumber: Renstra Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2025-2029

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

1. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan Wirausaha Baru (*New Entrepreneur*)

Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas jangkauan, dan inovasi koperasi serta meningkatkan penciptaan peluang usaha *start-up* selain itu arah kebijakan ini juga menjabarkan misi Kementerian Koperasi dan UKM yang terkait dengan “Koperasi yang Modern”. Strategi yang ditempuh dalam melaksanakan arah kebijakan ini adalah:

- a. Mengembangkan inovasi, Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi, dengan operasional:

- Peningkatan Potensi Usaha Koperasi melalui, Pemetaan Usaha Koperasi, Pengembangan Tatakelola dan Manajemen Usaha Koperasi serta Peningkatan Akuntabilitas Koperasi.
 - Pengembangan Inovasi Perkoperasian berupa, Pengembangan Inovasi Usaha, Teknologi dan Digitalisasi Koperasi.
 - Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi, Penguatan Kemitraan Penanaman Modal Koperasi dan Pengembangan Kemitraan antar Koperasi.
 - Pengembangan Pembiayaan Perkoperasian berupa Pengembangan Lembaga Keuangan Koperasi, Peningkatan Peran Pembiayaan Perbankan serta Pembiayaan Syariah.
 - Pengembangan Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi serta Pemasyarakatan Budaya Koperasi.
- b. Mengembangkan Kewirausahaan dan SDM KUMKM melalui:
- Pengembangan Kewirausahaan melalui Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha Masyarakat, Pengembangan Inovasi Usaha dan Pengembangan Inkubator Perkoperasian.
 - Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi melalui, Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Koperasi, Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi dan Pengembangan Inkubator Perkoperasian.
 - Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Pendidikan Dalam Pengembangan Kewirausahaan SDM KUMKM.
 - Peningkatan Peran Pemerintah Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina KUMKM di Daerah. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Pelatihan KUMKM di Daerah dan Penyelarasan Kebijakan Pengembangan KUMKM dengan Pemerintah Daerah.
 - Pemetaan Potensi SDM KUMKM dan Pemetaan Potensi Kewirausahaan Nasional.

2. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global
- Arah kebijakan ini adalah untuk Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Perluasan

Kemitraan Usaha serta Penyediaan Skema Pembiayaan Bagi Wirausaha dan UMKM, yang akan dilaksanakan dengan strategi:

a. Mengembangkan Usaha Mikro, dengan operasional:

- Peningkatan Potensi dan Peluang Usaha Mikro melalui, Pemetaan Potensi Usaha Mikro, Penguatan Kelembagaan, Tatakelola dan Manajemen Usaha Mikro.
- Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk Usaha Mikro melalui, Pengembangan Inovasi dan Mutu Produk Usaha Mikro serta Pengarusutamaan Produk Usaha Mikro
- Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro dengan langkah teknis berupa, Riset Pemasaran Usaha Mikro serta Peningkatan Promosi Usaha Mikro.
- Peningkatan Kemitraan dan Perlindungan Usaha Mikro berupa, Pengembangan Kemitraan Penanaman Modal, Kemitraan Produksi dan Pemasaran serta Perlindungan Usaha Mikro Perluasan Akses Pembiayaan Usaha Mikro melalui, Pengembangan Skema Pembiayaan Usaha Mikro dan Peningkatan Peran Pembiayaan Koperasi dan Syariah terhadap Usaha Mikro.

b. Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), melalui operasional:

- Peningkatan Peluang Pasar dan Ekspor UKM melalui, Pemetaan Potensi, Peluang Pasar dan Ekspor serta Fasilitas Promosi dan Ekspor Produk UKM
- Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk UKM melalui, Pengembangan Inovasi dan Mutu Produk UKM, Digitalisasi dan Fasilitas Branding Produk UKM, Peningkatan Kapasitas serta Pengarusutamaan Produk UKM
- Pengembangan Distribusi dan Logistik Produk UMKM berupa, Substitusi Impor Produk UKM, Fasilitas Pengadaan dan Transportasi serta Pengendalian Persaingan Usaha UKM
- Pengembangan Pembiayaan UKM melalui, Pengembangan Pembiayaan EksporUKM, Pengembangan Pembiayaan Permodalan Usaha UKM dan Pengembangan Teknologi Sistem Pembiayaan UKM.

3. Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM yang Berorientasi Layanan Prima (Kebijakan Lintas Bidang)

Arah Kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi:

- a. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan KUMKM, dengan operasional:
 - Penerapan Perencanaan Berbasis Kinerja yang Selaras Rencana Pembangunan Nasional
 - Peningkatan Akuntabilitas Pengelola Anggaran dan Keuangan
 - Penerapan Manajemen Kinerja yang Produktif dan Kompetitif
 - Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengembangan KUMKM secara Berkala.
- b. Meningkatkan Efektivitas Kebijakan, Organisasi dan Reformasi Birokrasi serta Kerjasama Pengembangan KUMKM, dengan operasional:
 - Penerapan Regulasi Pengembangan KUMKM yang Tertib, Tidak Tumpang Tindih dan Kondusif
 - Penerapan Organisasi yang Tepat Fungsi serta Tata Laksana yang Berorientasi Layanan Prima
 - Penguatan Kerjasama Pengembangan KUMKM dengan Stakeholder.
- c. Meningkatkan Tata Kelola Umum Pengembangan KUMKM, dengan operasional:
 - Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tertib dan Akuntabel
 - Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan
 - Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pengembangan KUMKM
 - Penatausahaan dan Layanan Pimpinan yang Prima
 - Keprotokolan yang Profesional dan Ramah
- d. Melakukan Penguatan Kapasitas Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM, melalui operasional:
 - Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM KUMKM
 - Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Aparatur Pembina KUMKM.

4. *Quick Wins*, merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat diarahkan untuk menjadikan Koperasi sebagai Wadah untuk Penciptaan Entrepreneur Baru, *Quick Wins* ini dilaksanakan dengan strategi:
- a. Pengembangan *Starup Coop* atau *Startup* berbasis Koperasi, dengan Langkah teknis:
 - Pelatihan *Starup Coop* bagi para millennial kreatif
 - Pengembangan Inkubator *Startup Coop* pada Koperasi Skala Menengah/Besar
 - b. Pengembangan Koperasi Wirausaha Santri, dengan langkah teknis:
 - Pelatihan *Role Model* Wirausaha Santri
 - Pengembangan Inkubator Wirausaha pada Koperasi Pondok Pesantren
 - c. Pengembangan Model Koperasi Generasi Baru, dengan langkah teknis:
 - Pelatihan Perkoperasian bagi Para Pelaku Ekonomi Kreatif
 - Fasilitasi Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi Generasi Baru.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut, ada delapan langkah yang menjadi fokus ke depan sebagai kerangka agenda pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia, diantaranya pengembangan koperasi sektor produksi, serta penguatan pengawasan koperasi. Juga pengembangan kewirausahaan melalui integrasi layanan usaha dan pengembangan wirausaha tematik.

Fokus berikutnya adalah peningkatan kapasitas usaha melalui riset dan penerapan teknologi, inkubasi usaha, serta sertifikasi usaha, hingga peningkatan akses dan inovasi pembiayaan usaha.

Kemudian fasilitasi akses pemasaran dan kemitraan UMKM terhubung dengan rantai pasok industri, serta pemanfaatan Sistem Informasi Data Tunggal koperasi dan UMKM.

Arah kebijakan pengembangan bidang koperasi dan UMKM yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045,yaitu:

- Pertama, perluasan jaringan pasar domestik dan global, serta penguatan kontribusi pada rantai nilai industri domestik dan global. Termasuk termasuk melalui kemitraan dan pengawasannya.
- Kedua, akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi. Antara lain, melalui peningkatan literasi digital, serta dukungan terhadap akses internet dan teknologi yang memadai dan terjangkau.
- Ketiga, peningkatan kapasitas tenaga kerja dan penciptaan wirausaha berorientasi pertumbuhan yang inklusif. Keempat, penguatan resiliensi dan kemampuan adaptasi usaha.
- Kelima, perluasan akses dan pengembangan inovasi dalam pembiayaan usaha. Misalnya, penggunaan teknologi digital, pengembangan produk pembiayaan inovatif, serta alternatif penilaian dan penjaminan kredit.
- Keenam, digitalisasi layanan pengembangan usaha dan proses formalisasi usaha.
- Ketujuh, penguatan model bisnis, regulasi, dan kelembagaan koperasi, formalisasi usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja layak melalui pemberian insentif dan perluasan akses pasar, antara lain, bagi usaha informal diberikan kemudahan untuk melakukan perizinan.
- Kedelapan, sertifikasi dan akses jaminan sosial bagi pekerjanya, disertai dengan dukungan akses ke layanan keuangan dan pengembangan bisnis.

Arah kebijakan berikutnya adalah regenerasi dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi. Juga, perbaikan mekanisme pengawasan dan penjaminan simpanan pada koperasi melalui pembentukan Otoritas Pengawasan Koperasi atau OPK.

Selanjutnya, arah kebijakan pengembangan dan penguatan yang diprioritaskan pada UMKM dan koperasi produksi untuk dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas, antara lain dengan memperkuat koperasi sebagai aggregator dan konsolidator UMKM, khususnya usaha mikro dan menginisiasi koperasi produksi untuk memiliki saham dalam BUMN di sektor produksi seperti perkebunan dan pertambangan.

Beberapa target bidang koperasi, UMKM, dan kewirausahaan yang tercantum dalam RPJPN Tahun 2025-2045 yang nantinya akan diturunkan dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2025-2029, yaitu, rasio volume usaha koperasi terhadap PDB dengan target pada tahun 2045 sebesar 10 persen, proporsi jumlah UKM dengan target sebesar lima persen, hingga rasio kewirausahaan dengan sebesar delapan persen. Target-target tersebut membutuhkan usaha transformatif untuk mencapainya. Tujuannya, agar setiap daerah di Indonesia dapat memiliki komoditas lokal unggulan yang eksis secara nasional.

2. Telaah Renstra Kementerian Perindustrian

Sasaran strategis Kementerian Perindustrian RI Tahun 2025 -2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kementerian Perindustrian periode 2025 – 2029

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis
1	Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas
			Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas
			Tenaga kerja di sektor industri
			Nilai ekspor produk Industri Pengolahan Nonmigas
			Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja
			Produktivitas tenaga kerja sektor industri
			produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas
			nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas
			persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri
			persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan
			lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis
		a. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi
			Sumber daya manusia industri 4.0 yang kompeten
		b. Meningkatnya Kemampuan Industri DalamNegeri	produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku
			persentase SNI bidang industri
		c. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	pertumbuhan ekspor industri pengolahan
			penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor
		d. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	wirausaha industri kecil yang tumbuh
			IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya
		e. Meningkatnya Persebaran Industri	KI yang dikembangkan

Sumber: Renstra Kementerian Perindustrian 2025-2029

Dalam RPJMN 2025-2029 arah kebijakan pembangunan industri nasional ditetapkan dalam Kerangka Strategi Industrialisasi 2025-2029 yaitu Industri Prioritas yang Produktif, Berdaya Saing Global, Inklusif, dan Berkelanjutan yang meliputi : Pengembangan Industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Industri di KI/KEK, Akselerasi Ekspor Produk dan Jasa Industri, Penguatan IKM sebagai Rantai Pasok, dan Mendorong Industri Hijau.

3. Telaah Renstra Kementerian Perdagangan

Pengembangan perdagangan secara nasional menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan. Tujuan dan Sasaran jangka menengah pembangunan secara nasional dapat dilihat dari Renstra Kementerian Perdagangan periode 2025 - 2029, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kementerian Perdagangan
Periode 2025 – 2029

No	Tujuan Renstra K/L	Sasaran Renstra K/L	Indikator Sasaran
1.	Peningkatan Kinerja Ekspor Non-Migas Dan Jasa	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas Yang Bernilai Tambah Dan Jasa	Neraca Perdagangan (USD Miliar)
			Pertumbuhan Ekspor Riil Barang Dan Jasa
			Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)
			Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB (%)
			PTA/FTA/CEPA Yang Disepakati (Secara Kumulatif)
2.	Peningkatan Konsumsi Nasional Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan Pasokan Barang	Inflasi Pangan Bergejolak (%)
		Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab	Indeks Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga (IPKTN)
		Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan PDB Sub-Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor (%)
			Kontribusi Produk Dalam Negeri Dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional (%)
		Optimalnya Peranan PBK, SRG Dan PLK	Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (%)

Sumber: Kementerian Perdagangan Tahun 2025 – 2029

Perdagangan adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini mengalami berbagai tantangan: fluktuasi harga global, disrupsi logistik, pandemi, hingga kompetisi dagang internasional. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (RI) menyiapkan **visi besar untuk tahun 2025-2029**, yang menitikberatkan pada transformasi perdagangan nasional agar lebih tangguh, inklusif, dan terintegrasi dengan perkembangan teknologi digital.

Visi ini tidak hanya menjadi arah kebijakan pemerintah dalam waktu dekat, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Visi besar Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Daya Saing Produk Ekspor Nasional

Salah satu fokus utama Kementerian Perdagangan adalah **mendorong peningkatan ekspor nonmigas**, khususnya produk dengan nilai tambah tinggi. Menteri Perdagangan menargetkan pada tahun 2025, Indonesia tidak hanya menjadi eksportir slot rajazeus bahan mentah, tetapi juga produk olahan, kerajinan, dan teknologi. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- Meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian Perindustrian dan UMKM
- Fasilitasi sertifikasi dan kualitas produk ekspor
- Penetrasi pasar baru di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tengah
- Meningkatkan perjanjian dagang bilateral dan multilateral
- Peningkatan ekspor menjadi strategi vital dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin dinamis.

2. Digitalisasi Ekosistem Perdagangan

Visi Menteri Perdagangan RI untuk tahun 2025 juga menyoroti pentingnya **transformasi digital dalam sektor perdagangan**, baik dalam perdagangan dalam negeri maupun ekspor-impor. Beberapa inisiatif yang dijalankan antara lain:

- Digitalisasi pasar rakyat dan UMKM
- Pemanfaatan big data untuk prediksi harga dan distribusi barang
- Sistem perizinan terintegrasi berbasis online (OSS)
- E-commerce dan platform ekspor digital untuk mempertemukan penjual Indonesia dengan pembeli global.

Dengan digitalisasi, proses distribusi barang menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan, sekaligus meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

3. Stabilisasi Harga dan Distribusi Bahan Pokok

Tantangan terbesar dalam sektor perdagangan dalam negeri adalah **stabilisasi harga dan kelancaran distribusi bahan pokok**. Untuk itu, Menteri Perdagangan menargetkan sistem distribusi yang lebih efisien dan terkoordinasi antara pusat dan daerah. Beberapa program yang mendukung visi ini antara lain:

- Penguatan peran Badan Pangan Nasional
- Monitoring pasokan dan harga lewat dashboard online
- Operasi pasar murah dan penataan rantai pasok
- Modernisasi pasar tradisional dan logistik

Upaya ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan akses barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, khususnya di daerah-daerah terpencil dan kepulauan.

4. Perdagangan yang Inklusif dan Berkeadilan

Menteri Perdagangan juga menekankan pentingnya **perdagangan yang inklusif**, yaitu perdagangan yang memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pelaku usaha besar. Salah satu langkah strategisnya adalah memberdayakan UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal agar dapat masuk ke rantai pasok nasional maupun global.

Upaya ini diwujudkan melalui:

- Kemitraan usaha besar dengan UMKM
- Pelatihan ekspor untuk pelaku usaha kecil
- Dukungan pameran dan promosi produk lokal
- Sertifikasi halal, BPOM, dan HKI untuk produk lokal

Dengan begitu, perdagangan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga **mengurangi kesenjangan dan menciptakan pemerataan ekonomi**.

5. Penguatan Diplomasi Perdagangan

Dalam menghadapi dinamika geopolitik dunia, Menteri Perdagangan menargetkan diplomasi perdagangan Indonesia menjadi lebih aktif dan agresif. Indonesia diharapkan menjadi pemain utama dalam forum-forum dagang internasional seperti **WTO, APEC, ASEAN, RCEP, dan G20**.

Visi ini mencakup:

- Negosiasi perjanjian dagang yang menguntungkan
- Perlindungan produk dalam negeri dari dumping dan perdagangan tidak adil
- Meningkatkan citra produk Indonesia di pasar global

Dengan strategi ini, Indonesia diharapkan mampu **melindungi kepentingan nasional sekaligus memperluas pasar ekspor**.

c. Telaah Renstra Dinas /Instansi Provinsi

1. Telaah Renstra Dinas Koperasi dan UKM DIY

Tujuan Jangka Menengah Dinas Koperasi Dan UKM DIY adalah **Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi dan UMKM.**

Adapun sasaran jangka menengah Renstra Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM
2. Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UKM dan digital marketing)
3. UMKM yang berkembang usahanya (DTKS)
4. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah.
5. Meningkatnya jumlah wirausaha

Tabel 2.10
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM
Daerah DIY Tahun 2022-2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
1	Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha Koperasi dan UMKM	Meningkatnya jumlah koperasi modern	Peningkatan jumlah koperasi modern
		UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing)	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (pada tahun n)
		UMKM yang berkembang usahanya (DTKS	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi)
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah
		Meningkatnya jumlah wirausaha	Jumlah wirausaha Baru / Pemula

Sumber: Renstra Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2022-2027

Tujuan dan sasaran strategis Dinas **Koperasi dan UKM DIY** tersebut **agar dapat fokus** dan tepat sasaran seperti yang diinginkan,, **maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:**

1. Mengoptimalkan komitmen pimpinan untuk meningkatkan dukungan terhadap pembinaan Koperasi

2. Membangun sistem pembinaan Koperasi dan UKM terpadu baik secara offline maupun online (Sibakul Jogja)
3. Menerapkan kurikulum untuk pembinaan UMKM dengan optimal
4. Mengembangkan inovasi pada pembinaan Koperasi dan UKM melalui offline maupun online yang mengarah pada digitalisasi bisnis dengan basis data dari aplikasi Sibakul Jogja
5. Menciptakan kemitraan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku dan pemasaran.
6. Pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah.
7. Mengoptimalkan regulasi terhadap pemanfaatan produk lokal
8. Meningkatkan kualitas dan inovasi produk UKM agar dapat bersaing dengan produk asing.
9. Melakukan promosi dan evaluasi pemanfaatan produk Koperasi dan UKM melalui berbagai media
10. Pemberdayaan Wirausaha Baru dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah.
11. Menciptakan kemitraan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku dan pemasaran
12. Menghubungkan kemitraan pelaku Wirausaha Baru dengan penyedia modal.
13. Meningkatkan kualitas dan inovasi produk Wirausaha Baru agar dapat diterima pasar.
14. Menyiapkan antisipasi dampak pada KUMKM kelompok rentan.

Adapun Kebijakan yang ditentukan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergitas dengan stakeholder melalui Forum Pentahelix
2. Melaksanakan pendataan dan pembaharuan secara berkala terhadap Koperasi dan UKM agar pembinaan lebih tepat sasaran
3. Pembinaan dilakukan secara terstruktur dengan sistem Klastering dan kurikulum pada Aplikasi SIBAKUL JOGJA
4. Pembinaan terhadap koperasi dan UKM berdasarkan basis data di SIBAKUL JOGJA

5. Melaksanakan Kemitraan antara KUMKM dengan Swasta dan BUMN.
6. Penentuan Lokasi / peserta program kegiatan diprioritaskan pada kecamatan di wilayah miskin dan ketimpangan wilayah.
7. Sosialisasi peraturan / regulasi yang mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM
8. Melaksanakan pembinaan dan sertifikasi produk UKM agar daya saing meningkat
9. Melaksanakan promosi/pameran produk KUMKM DIY, melalui media yang inovatif.
10. Melaksanakan fasilitasi kepada KUMKM yang kurang berkembang
11. Pengembangan Enterprenurship pelaku Wirausaha Baru di wilayah miskin dan wilayah dengan ketimpangan pendapatan.
12. Melaksanakan Kemitraan antara Wirausaha Baru dengan Swasta dan BUMN dalam pemenuhan bahan baku dan pemasaran.
13. Melaksanakan Kemitraan Wirausaha Baru dengan Koperasi, Perbankan dan BUMN penyedia Modal.
14. Peningkatan kualitas dan inovasi produk wirausaha baru

2. Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam kurun waktu tahun 2022 - 2027 serta dalam rangka membangun sektor industri dan perdagangan yang mampu menjawab tantangan ekonomi, mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan serta persaingan global yang cepat, adalah “Meningkatnya daya saing industri dan perdagangan di tingkat nasional dan global”.

Sasaran Disperindag DIY dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perdagangan dalam kurun waktu tahun 2022 - 2027 adalah meningkatnya nilai perdagangan. Sedangkan sasaran Disperindag DIY dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian adalah meningkatnya industri pengolahan.

Tabel 2.11
Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan, Sasaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
1	Terwujudnya daya saing sektor		Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY
		Meningkatnya industri pengolahan	Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB
			Produktivitas tenaga kerja industri
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah
	Terwujudnya daya saing sektor Industri Industri		Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY
		Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB
			Nilai Ekspor Tahun n

Sumber: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran lebih fokus dan tepat sasaran, maka strategi dan arah kebijakan yang ditentukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY pada kurun waktu 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan.
2. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran baik secara konvensional maupun online.
3. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

4. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY.
5. Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran produk baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
6. Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran perlindungan, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri kreatif.
7. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas.
8. Koordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM.
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY

Arah Kebijakan yang ditentukan untuk menjalankan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya daya saing Industri dan Perdagangan di tingkat nasional dan Global (Indikator Kinerja 1 : Nilai Sub Sector perdagangan dalam PDRB DIY dari tahun 2022 sebesar Rp. 9.965.527 Juta menjadi Rp. 12.113.160 Juta pada tahun 2026)	1.Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	1.Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran baik konvensional maupun online 2.Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga. 3.Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY	1.Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran 2.Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga 3.Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor
(Indikator Kinerja	2.Meningkatnya nilai		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 : Nilai Sub Sektor Industri pengolahan dalam PDRB DIY dari tahun 2022 sebesar Rp. 14.310.129 Juta menjadi Rp. 16.740.826 Juta pada tahun 2026)	industri pengolahan	1. Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain pemasaran produk baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 2. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Sector) 3. Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri kreatif 4. Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan 5. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industry untuk IKM 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY	1. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk. 2. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (GreenSector) 3. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif 4. Penciptaan wira usahabaru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha 5. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY.

Sumber: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2022-2027

Hasil analisis dari tugas pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai penentu isu-isu strategis yang dapat digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan program kegiatan di sektor perindustrian dan perdagangan seperti dibawah ini:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pelaku usaha sektor perindustrian dan perdagangan;
2. Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan dalam negeri;
3. Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan luar negeri;
4. Pengembangan industri kreatif dan kawasan industri di DIY.

d. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui tantangan serta peluang yang dapat dilakukan dari penjabaran Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW yang meliputi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah adalah membandingkan RTR dengan kondisi eksisting sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.13
Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan
Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Rencana pengelolaan dan	Rencana pengelolaan dan	Pertumbuhan perdagangan secara linier	Sesuai	Pengembangan usaha perdagangan	Kawasan penunjang ekonomi belum	Kesesuaian RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa	pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa	diarahkan sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder Pengembangan JLSS Pembangunan jalan lingkar luar Yogyakarta atau Jogja Outer Ring Road (JORR) direncanakan untuk mengurangi arus lalu lintas di jalan lingkar (ring road)		Revitalisasi Pasar Rakyat	didukung dengan sarana prasarana yang memadai	
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya	Pengembangan Kawasan Industri	Program prioritas pengembangan kawasan industri	Kecamatan Piyungan dan Kecamatan Sedayu	Ketersediaan lahan yang dikuasai Pemda untuk usaha pengembangan sentra industri dan kawasan promosi terbatas,	1. Regulasi yang mengatur kemudahan perizinan industri menengah dan besar 2. Telah terdapat penetapan kawasan Industri Piyungan, Sedayu dan Pajangan,

Sumber : RTRW Kabupaten Bantul

e. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dilihat dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah dapat dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan pembangunan termasuk keberlangsungan lingkungan, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta keterkaitan antar wilayah,

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, Upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah dengan memperhatikan rekomendasi /adaptasi KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) meliputi 17 (tujuh belas) tujuan dengan masing-masing indikatornya sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan.

Secara umum Isu PB Prioritas/Paling Strategis untuk KLHS RPJMD Kabupaten Bantul hingga Tahun 2025 2029 sebagai berikut :

1. Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang,
2. Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal,
3. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air,
4. Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah,
5. Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana,
6. Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan, dan
7. Belum Optimalnya Perlindungan terhadap Gumuk Pasir

Selanjutnya dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mendukung pada isu strategis, arah kebijakan dan tujuan ke-1 KLHS RPJMD 2025-2029, yaitu sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.14
Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Tujuan KLHS RPJMD 2025-2029

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan Tahap I KLHS RPJPD Kabupaten Bantul	Perumusan Tujuan RPJMD Kabupaten Bantul
1	Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang	Mempermudah akses terhadap sarana produksi pertanian	Melakukan penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan pedesaan secara berkelanjutan
2		Perlindungan warisan budaya, objek budaya dan cagar budaya	
3	Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah	Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan	
4		Peningkatan akses / jaringan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi	
5		Meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat	
6		Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar	
7		Pelatihan, pemberian akses ke pendidikan, Penyediaan lapangan pekerjaan di sektor dengan nilai tambah yang tinggi	
8		Penguatan ekonomi lokal (sektor unggulan daerah)	
9		Peningkatan kualitas pelaku ekonomi khususnya ekonomi lokal	
10		Penguatan SDM bidang perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan pertanian	
11		Mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama dengan pihak swasta	
12		Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan	
13		Pemberian akses politik kepada masyarakat	
14		Peningkatan jaringan pendukung transformasi digital	

Telaah terhadap KLHS diimplementasikan pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan, dan atau kebijakan, rencana dan/program.

Adapun telaah terhadap KLHS RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bantul berkaitan dengan program dan kegiatan yang dijalankan perangkat daerah, dalam kaitan dengan pelayanan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dilihat pada tabel 2.14 berikut:

Tabel 2.15
Telaah Rekomendasi Program dan Kegiatan
KLHS RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

Indikator TPB	Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Pokok	Rekomendasi Program Kegiatan Hasil KLHS
<ul style="list-style-type: none"> • 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. • 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. • 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. 	Melakukan penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	Tersedianya sumber penghidupan yang menyejahterakan bagi masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat miskin	Terbangunnya struktur perekonomian lokal yang kokoh, kompetitif, berkelanjutan, dengan pengelolaan efektif dan efisien, sehingga menjadi motor penggerak perekonomian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengembangan UMKM <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Industri Kabupaten/Kota • Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
10.1.1* Koefisien Gini	Melakukan penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	Tersedianya pengupayaan pengembangan kewirausahaan yang mandiri dan berkembang	Terbangunnya struktur perekonomian lokal yang kokoh, kompetitif, berkelanjutan, dengan pengelolaan efektif dan efisien, sehingga menjadi motor penggerak pembangunan, terciptanya kebebasan sipil di masyarakat	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengembangan UMKM <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Industri Kabupaten/Kota • Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
<ul style="list-style-type: none"> • 8.1.1.(a) PDB per kapita. • 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita 	Melakukan penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	Peningkatan perkembangan IKM pengolahan hasil pertanian lokal	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja, kemitraan, kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja di bidang maritim, pertanian, ekonomi kreatif, pariwisata yang	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengembangan UMKM <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator TPB	Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Pokok	Rekomendasi Program Kegiatan Hasil KLHS
			berbasis pada komoditas unggulan daerah dan mengarah pada ekonomi hijau	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Melakukan penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan akses layanan keuangan, informasi keuangan, data pelaku UMKM dan literasi dan wawasan keuangan untuk pelaku UMKM	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja, kemitraan, kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja di bidang maritim, pertanian, ekonomi kreatif, pariwisata yang berbasis pada komoditas unggulan daerah dan mengarah pada ekonomi hijau	Program Pengembangan UMKM <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industr	Melakukan penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	Teroptimalnya melalui perbaikan industri jasa pengguna dan daur ulang dan terwujudnya industri 4.0 Tersedianya pendataan Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Terbangunnya struktur perekonomian lokal yang kokoh, kompetitif, berkelanjutan dengan pengelolaan efektif dan efisien, sehingga menjadi motor penggerak perekonomian	Program Perencanaan Dan <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Industri Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, 2025-2029

f. Telaah Sumbu Filosofi Panggung Krapyak

Sumbu filosofi Panggung Krapyak merupakan bagian dari Satuan Ruang Strategis (SRS) Yogyakarta. Sumbu Filosofi ini merupakan garis imajiner yang membentang lurus dari Panggung Krapyak di selatan, melintasi Keraton Yogyakarta, hingga Tugu Pal Putih di utara. Kedudukan Panggung Krapyak dalam Sumbu filosofi Yogyakarta adalah:

- Panggung Krapyak melambangkan awal kehidupan atau kelahiran manusia;

- Wilayah sekitar Panggung Krapyak secara simbolis menggambarkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Hal ini diperkuat dengan keberadaan Kampung Mijen di utaranya, yang diartikan sebagai "benih" manusia;
- Area Panggung Krapyak, ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya yang harus dilestarikan keasliannya.

Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, disebutkan bahwa Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan kekayaan budaya telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh *United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)* dengan nama *The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks* perlu dilestarikan dan dikelola secara berkesinambungan dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mendukung pelestarian dan pengelolaan tersebut, peran aktif pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait mengupayakan untuk melaksanakan program kegiatan dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keterlibatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan dan pelestarian sumbu filosofis ini perlu dilakukan dengan tujuan manajemen sebagai berikut:

- Menjamin partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mempromosikan warisan budaya berwujud dan tidak berwujud yang terkait dengan Landmark Sejarah di sepanjang Sumbu Filosofis Kota Yogyakarta.
- Menghasilkan peluang ekonomi dan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan mendukung industri kreatif dan usaha kecil terkait budaya di properti yang dinominasikan, zona penyangga dan wider setting.
- Pengendalian pembangunan dan pertumbuhan tidak dimaksudkan sebagai proses menghentikan pembangunan di properti yang dinominasikan. Sebaliknya, pengendalian diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan alat produksi yang lebih efisien untuk memperkuat identitas masyarakat dan inklusivitas sosial.

Tujuan tersebut diupayakan dengan kebijakan manajemen yang ditetapkan, yaitu:

- Partisipasi masyarakat harus menjadi bagian integral dalam menjaga, menghadirkan, dan mempromosikan WBCB benda dan tak benda yang terkait dengan The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks.
- Kebijakan manajemen di properti tidak dimaksudkan untuk menghentikan perkembangan dan kegiatan ekonomi di properti yang dinominasikan. Sebaliknya, pengelolaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan sarana produksi yang lebih efisien untuk memperkuat identitas masyarakat dan inklusivitas sosial.

Langkah kedepan yang perlu ditempuh adalah:

- a. Pertama, pengembangan program berbasis budaya yang edukatif, kreatif, dan inovatif dengan melibatkan masyarakat setempat.
- b. Kedua, terus menyelenggarakan pertunjukan budaya (baik budaya tradisional maupun kontemporer) sebagai bagian integral dari kalender acara seni budaya rutin.
- c. Ketiga, program penguatan pendidikan WBCB untuk anak sekolah.
- d. Keempat, mendukung penyaluran keterampilan dan pengetahuan tradisional melalui penyediaan pelatihan atau kursus tentang keahlian dan keterampilan tradisional.
- e. Kelima, memberikan dukungan/pelatihan bisnis kepada usaha kecil menengah/industri kreatif di kawasan properti dan buffer zone yang dinominasikan.
- f. Keenam, tetap terlibat dengan masyarakat setempat, terutama memanfaatkan struktur kelompok kerja masyarakat.

Dari tujuan, kebijakan dan langkah yang perlu dilakukan, maka peran program kegiatan yang perlu dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam upaya mendukung pengembangan program berbasis budaya yang edukatif, kreatif, dan inovatif antara lain memberikan peningkatan ketrampilan dan keahlian pelaku usaha industri kreatif, pelaku usaha potensi ekonomi lokal di zona inti maupun zona

penyangga sumbu filosofis Panggung Krapyak, misalnya memberikan pelatihan industri olahan makanan tradisional, pelatihan/bimtek kerajinan potensi lokal, pelatihan branding dan pelatihan bisnis pemasaran produk yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil telaah dan identifikasi serta rekomendasi dari beberapa kebijakan pembangunan di atas, maka disampaikan rumusan isu strategis perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel 2.16
Rumusan Isu Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah koperasi di Kabupaten Bantul banyak dan tersebar di kapanewon	Kualitas koperasi di Kabupaten Bantul belum baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemerataan pemanfaatan teknologi dalam pembangunan daerah yang dapat menghambat kemampuan koperasi untuk modernisasi dan peningkatan daya saing. • Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat juga dapat mempengaruhi stabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tantangan persaingan usaha tinggi • Adaptasi dengan teknologi digital • Keterbatasan SDM yang kompeten • Perluasan pasar dan daya saing 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM pengelola koperasi kurang profesional • Kurangnya permasalahan modal koperasi • Kontribusi koperasi pada tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk Koperasi Desa Merah Putih • Terbatasnya partisipasi aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Koperasi Merah Putih yang mentargetkan 100% desa/kalurahan memben-tuk koperasi dengan legalitas yang sah, beroperasi produktif dan mandiri, serta mampu menyokong perekonomian kerakyatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM koperasi yang masih perlu regenerasi dalam pengelola koperasi • Terbatasnya akses pendanaan dan nilai tambah produk usaha koperasi • Masih rendahnya kemampuan koperasi dalam adaptasi dan inovasi digital

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
		dan operasional koperasi.		anggota koperasi		
Potensi UMKM / IKM Kabupaten Bantul lebih kreatif dan inovatif	Daya saing UMKM/IKM di Kabupaten Bantul kurang	<ul style="list-style-type: none"> Tantangan dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam pertumbuhan ekonomi UMKM, seperti masalah sanitasi, penanganan limbah, dan degradasi lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan industri tersebut, serta kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung UMKM agar lebih ramah lingkungan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan akses pembiayaan, perluasan pasar global, transformasi digital, ketidakpastian ekonomi global, serta persyaratan standar dan regulasi. 	<ul style="list-style-type: none"> UMKM kesulitan akses permodalan dan kurangnya adopsi teknologi pemasaran dan pengelolaan. Banyak pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan memadai untuk mengembangkan produk melalui inovasi dan meningkatkan kualitas brandin 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan pendapatan dan daya saing. Kesulitan akses permodalan dan legalitas usaha, serta kebutuhan untuk adaptasi teknologi dan inovasi produk lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Data UMKM yang belum terintegrasi Adanya keterbatasan akses pasar domestik dan global bagi UMKM Rendahnya kapasitas SDM UMKM, dan rendahnya partisipasi dalam kemitraan

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
		berkelanjutan.				
Sumber daya manusia untuk industri kecil dan menengah berpotensi inovatif dan kreatif	Pertumbuhan sektor industri rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi yang tidak merata untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi produksi • Inovasi dan pengembangan kapasitas IKM agar dapat beradaptasi dengan tantangan masa depan, termasuk standar lingkungan yang lebih ketat. • IKM dapat berkontribusi pada ekonomi tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. • IKM sebagai sarana untuk pemberdayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • tantangan akses pasar digital dan keamanan siber, persaingan produk impor, ketersediaan bahan baku dan infrastruktur, serta kebutuhan peningkatan literasi dan adaptasi teknologi untuk meningkatkan daya saing secara global, sebagaimana diungkapkan oleh Kemenperin dan sumber lain. • Kualitas dan standarisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses pasar dan digitalisasi, peningkatan kualitas dan daya saing, rantai pasok dan keberlanjutan, serta permodalan dan pendampingan,. • Keterbatasan sumber daya manusia dan kebutuhan adaptasi teknologi industri 4.0 untuk menghadapi persaingan global. 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap bahan baku dan teknologi, tantangan pemasaran dan persaingan dengan produk impor atau perusahaan besar, serta kebutuhan akan pendampingan dan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. • Kesulitan dalam menerapkan standar kualitas produk, lemahnya penguasaan kekayaan intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompleksitas dan daya saing produk industri • Keterbatasan bahan baku produksi, keterbatasan penerapan dan penguasaan teknologi sektor industri • Sumber Daya Manusia (SDM) IKM yang belum kompeten

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
		ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, termasuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.	produk, akses pendanaan, serta pentingnya penguatan brand storytelling untuk bersaing di pasar global.		al (KI) dan desain industri, serta kurangnya akses permodalan.	
Sarana distribusi perdagangan tersebar di wilayah Kabupaten Bantul	Kinerja sektor perdagangan di Kabupaten Bantul belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kontribusi sektor perdagangan pada peningkatan PDRB, pemerataan pemanfaatan teknologi, dan keselarasan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelambatan pertumbuhan perdagangan barang, peningkatan ketegangan geoekonomi (seperti perang dagang AS-Tiongkok), dan maraknya kebijakan proteksionisme yang mengancam pasar global. • Ketidakpastian 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang, tantangan dalam diversifikasi pasar ekspor dan inovasi produk domestik, perlunya penguatan daya saing produk lokal dibandingkan produk impor, perlindungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tantangan dalam persaingan global, kebutuhan peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal, serta pentingnya memanfaatkan perjanjian perdagangan regional seperti RCEP dan mengembangkan transaksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Transformasi digital usaha perdagangan • Penataan pasar rakyat agar memenuhi standar sehat dan modern • Pengembangan produk dan promosi dagang domestik dan internasional untuk produk lokal.

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
			ekonomi, dan gangguan rantai pasok.	konsumen.	digital seperti QRIS untuk mempermudah pasar. • Adanya ketidakpastian ekonomi global, gangguan rantai pasok, dan isu proteksionisme di negara mitra yang perlu diatasi melalui reformasi struktural dan peningkatan kerjasama regional.	
Pelayanan publik dan pelayanan informasi yang optimal	Tuntutan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan informasi dan akses menyebabkan masyarakat tidak dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mengontr 	<ul style="list-style-type: none"> Kesenjangan akses digital, perlindungan privasi dan keamanan data, penyebaran informasi palsu (hoaks), 	<ul style="list-style-type: none"> Tantangan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), seperti kesenjangan digital, 	<ul style="list-style-type: none"> Tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi, perlunya peningk 	Tuntutan keterbukaan informasi publik

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
		<p>ol kebijakan pemerintah daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya. 	serta peran pemerintah dan badan publik dalam menyediakan informasi yang akurat untuk mendorong partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.	potensi penyalahgunaan informasi atau pemohon informasi, dan belum merata nya pemahaman tentang hak dan kewajiban terkait informasi publik.	<p>atan literasi digital di tingkat kalurahan, serta penyesuaian terhadap perkembangan media sosial yang cepat.</p> <p>- Tantangan kesenjangan akses digital, dan isu penyebaran informasi hoax.</p>	
Integrasi perencanaan dan penganggaran yang responsive gender	Kurangnya data terpilah gender, analisis gender yang belum mendalam dan kapasitas SDM yang terbatas untuk	Dalam RPJMD berfokus pada perencanaan pembangunan Bantul pada aspek lingkungan dan aspek berkelanjutan. Secara spesifik	-Tantangan dalam mengintegrasikan analisis gender ke dalam siklus penganggaran secara menyeluruh dan konsisten.	-Tantangan ketersediaan data terpilah gender, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang PUG, komitmen yang lemah dalam	- Tantangan pemahaman, minimnya data terpilah gender, dan kurangnya partisipasi perempuan dalam	Pembangunan yang responsif gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
	memahami konsep dan analisis penganggaran yang responsive gender.	tidak memuat isu penganggaran berbasis gender.	-Bias budaya dan agama yang dapat menghambat implementasi PPRG.	siklus anggaran, minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta ketiadaan data dan analisis dampak gender yang memadai.	proses anggaran, yang semuanya menghambat realisasi kesetaraan gender. - Tantangan lainnya termasuk budaya dan adat yang diskriminatif, anggapan bahwa anggaran gender hanya untuk program khusus Perempuan.	
Pembangunan dan pengembangan, pembedayaan ekonomi pelaku usaha di Kawasan Pansela	Daya saing UMKM, koperasi, dan sektor industri di Kabupaten Bantul kurang, keterbatasan infrastruktur pendukung perdagangan dan standarisasi	- Pengembangan ekonomi daerah, termasuk potensi dan kendala yang dihadapi oleh UMKM dan industri di Kawasan Pansela.	- Ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global, serta perubahan iklim yang memengaruhi potensi pariwisata dan harga komoditas, kesenjangan pembangunan antara	- Peningkatan Konektivitas, potensi pengembangan wisata dan ekonomi daerah, serta pengurangan beban lalu lintas Pantura, tantangan biaya	-Kendala pembebasan lahan, khususnya yang melibatkan kawasan hutan dan lahan milik warga, serta permasalahan topografi dan kontur	Optimalisasi pemberdayaan UMKM/Pelaku Usaha dalam pengembangan kawasan Kawasan Pansela

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
	si produk belum optimal.		wilayah utara dan selatan Jawa, perlunya peningkatan kapasitas SDM, kendala pembebasan lahan, isu lingkungan terkait tata guna lahan, dan potensi bencana.	pembangunan yang besar, kendala pembebasan lahan, kondisi geografis yang berbukit, dan dampak terhadap kawasan hutan dan masyarakat lokal.	yang berbukit yang membutuhkan penyesuaian elevasi dan pemotongan lahan, serta kendala koordinasi dan Perencanaan dengan adanya perubahan nomenklatur.	
Peningkatan/ revitalisasi sarana dan prasarana distribusi perdagangan serta pemberdayaan UMKM dan pedagang pasar dalam rangka pemulihan pasca bencana	Keterbatasan ketrampilan dan kemampuan UMKM untuk tumbuh dan mengembangkan usaha. Keterbatasan infrastruktur dan sarpras untuk pengurangan risiko bencana	- Pencemaran lingkungan dan risiko bencana pada pelaku usaha, serta pengelolaan limbah industri	- Keterbatasan sumber daya (finansial, teknis), kurangnya literasi dan kesadaran akan risiko dan strategi mitigasi, kerentanan terhadap guncangan ekonomi dan rantai pasok, serta kebutuhan akan kolaborasi dan dukungan kebijakan yang kuat	- Rendahnya kesadaran dan literasi bencana, kurangnya akses terhadap pendanaan dan asuransi bencana, lemahnya kolaborasi antar-pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, NGO), serta tantangan dalam menyusun dan	- Keterbatasan kapasitas kesiapsiagaan dan mitigasi, kurangnya akses informasi dan pelatihan, potensi kerentanan fisik bangunan dan lokasi usaha, serta kebutuhan kolaborasi antar stakeholder untuk	Mitigasi bencana dalam mengurangi risiko akibat bencana dan keberlanjutan perekonomian di kelompok pelaku usaha UMKM, industri kecil menengah dan pedagang pasar

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
			dari pemerintah dan sektor swasta untuk membangun ketangguhan dan memastikan keberlanjutan bisnis pasca bencana.	mengimplementasikan Rencana Keberlanjutan Usaha (BCP) yang efektif. - UMKM rentan terhadap ketidakpastian pascabencana dan keterbatasan dalam membangun ketahanan bisnis akibat keterbatasan sumber daya	membangun ekosistem usaha yang tangguh bencana	

Sumber : Data Olahan, 2025

Dalam perumusan isu strategis, juga harus memperhatikan arah perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.16 berikut :

Tabel 2.16
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi :
 “ Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”

No	Misi ke-3	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
1	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk	1. Pangsa Pasar yang semakin terbuka; 2. Terbukanya lapangan kerja; 3. Tersedianya potensi usaha; 4. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah; 5. Perkembangan pariwisata; 6. Dukungan IT; 7. Implementasi e-retribusi; 8. Sarpras Perdagangan; 9. Banyaknya lembaga mitra kerja dan Perguruan Tinggi.	1. Pengaruh globalisasi; 2. Tingginya tingkat persaingan usaha; 3. Tingginya selektifitas produk yang digunakan; 4. Penguasaan teknologi dalam pemanfaatan potensi lokal; 5. Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif; 6. Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk; 7. Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding; 8. Tekanan peradaban terhadap keberlangsungan industri tradisional pada potensi ekonomi lokal; 9. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri; 10. Turunnya jumlah pengunjung pasar; 11. Belum optimalnya revitalisasi fisik dan non fisik Pasar Rakyat; 12. Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal; 13. Belum tersedia infrastruktur online untuk platform e-

No	Misi ke-3	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
			<p>commerce bagi para pedagang di pasar rakyat;</p> <p>14. Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal;</p> <p>15. Belum ada SDM khusus untuk tenaga PPNS atau PPTN;</p> <p>16. Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya; dan</p> <p>17. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal tertib ukur.</p>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian, dan urusan perdagangan sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, serta dengan memperhatikan telaah kebijakan nasional, tingkat kepentingan, mendasar, berjangka menengah maka ditetapkan isu-isu strategis pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan yang akan ditangani pada periode tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kompetensi SDM koperasi yang masih perlu regenerasi dalam pengelola koperasi
2. Terbatasnya akses pendanaan dan nilai tambah produk usaha koperasi
3. Masih rendahnya kemampuan koperasi dalam adaptasi dan inovasi digital
4. Data UMKM yang belum terintegrasi
5. Adanya keterbatasan akses pasar domestik dan global bagi UMKM

6. Rendahnya kapasitas SDM UMKM, dan rendahnya partisipasi dalam kemitraan
7. Kompleksitas dan daya saing produk industri
8. Keterbatasan bahan baku produksi, keterbatasan penerapan dan penguasaan teknologi sektor industri
9. Sumber Daya Manusia (SDM) IKM yang belum kompeten
10. Transformasi digital usaha perdagangan
11. Penataan pasar rakyat agar memenuhi standar sehat dan modern
12. Pengembangan produk dan promosi dagang domestik dan internasional untuk produk lokal
13. Mitigasi bencana dalam mengurangi risiko akibat bencana dan keberlanjutan perekonomian di kelompok pelaku usaha UMKM, industri kecil menengah dan pedagang pasar
14. Pembangunan yang responsif gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
15. Tuntutan keterbukaan informasi publik

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap isu-isu strategis di atas untuk dapat menetapkan isu strategis berdasarkan keutamaan dan kepentingan dalam perencanaan pembangunan ke depan, dengan menggunakan Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

Tabel 2.17
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

*) Urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Tabel 2.18
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Kompetensi SDM koperasi yang masih perlu regenerasi dalam pengelola koperasi	16	8	14	8	10	21	77
2	Terbatasnya akses pendanaan dan nilai tambah produk usaha koperasi	17	9	16	7	12	20	81
3	Masih rendahnya kemampuan koperasi dalam adaptasi dan inovasi digital	20	8	18	9	13	22	90
4	Data UMKM yang belum terintegrasi	18	8	18	9	12	23	88
5	Adanya keterbatasan akses pasar domestik dan global bagi UMKM	15	7	15	9	11	21	78
6	Rendahnya kapasitas SDM UMKM, dan rendahnya partisipasi dalam kemitraan	17	8	18	9	14	21	87
7	Kompleksitas dan daya saing produk industri	16	8	16	9	14	23	86
8	Keterbatasan bahan baku produksi, keterbatasan penerapan dan penguasaan teknologi sektor industri	18	9	18	8	13	18	84
9	Sumber Daya Manusia (SDM) IKM yang belum kompeten	15	8	18	9	14	16	80
10	Transformasi digital usaha perdagangan	18	8	17	9	13	20	85
11	Penataan pasar rakyat agar memenuhi standar sehat dan modern	16	8	17	8	11	16	76
12	Pengembangan produk dan promosi dagang domestik dan internasional untuk produk lokal	18	8	17	8	10	20	81
13	Mitigasi bencana dalam mengurangi risiko akibat bencana dan keberlanjutan perekonomian di kelompok pelaku usaha UMKM, industri kecil menengah dan pedagang pasar	17	7	15	8	11	15	73
14	Pembangunan yang responsif gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	16	7	15	7	10	14	69
15	Tuntutan keterbukaan informasi publik-	16	8	16	8	12	14	74

Sumber: DKUKMPP, data diolah, 2025

Tabel 2.19
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kompetensi SDM koperasi yang masih perlu regenerasi dalam pengelola koperasi	77	5,13
2	Terbatasnya akses pendanaan dan nilai tambah produk usaha koperasi	81	5,40
3	Masih rendahnya kemampuan koperasi dalam adaptasi dan inovasi digital	90	6,00
4	Data UMKM yang belum terintegrasi	88	5,87
5	Adanya keterbatasan akses pasar domestik dan global bagi UMKM	78	5,20
6	Rendahnya kapasitas SDM UMKM, dan rendahnya partisipasi dalam kemitraan	87	5,80
7	Kompleksitas dan daya saing produk industri	86	5,73
8	Keterbatasan bahan baku produksi, keterbatasan penerapan dan penguasaan teknologi sektor industri	84	5,60
9	Sumber Daya Manusia (SDM) IKM yang belum kompeten	80	5,33
10	Transformasi digital usaha perdagangan	85	5,67
11	Penataan pasar rakyat agar memenuhi standar sehat dan modern	76	5,07
12	Pengembangan produk dan promosi dagang domestik dan internasional untuk produk lokal	81	5,40
13	Mitigasi bencana dalam mengurangi risiko akibat bencana dan keberlanjutan perekonomian di kelompok pelaku usaha UMKM, industri kecil menengah dan pedagang pasar	73	4,87
14	Pembangunan yang responsif gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	69	4,60
15	Tuntutan keterbukaan informasi publik-	74	4,93

Sumber: DKUKMPP, data diolah, 2025

Berdasarkan hasil pembobotan diatas, maka isu strategis dapat diprioritaskan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kemampuan koperasi dalam adaptasi dan inovasi digital
2. Data UMKM yang belum terintegrasi
3. Rendahnya kapasitas SDM UMKM, dan rendahnya partisipasi dalam kemitraan
4. Kompleksitas dan daya saing produk industri
5. Transformasi digital usaha perdagangan
6. Keterbatasan bahan baku produksi, keterbatasan penerapan dan penguasaan teknologi sektor industri
7. Pengembangan produk dan promosi dagang domestik dan internasional untuk produk lokal
8. Terbatasnya akses pendanaan dan nilai tambah produk usaha koperasi
9. Sumber Daya Manusia (SDM) IKM yang belum kompeten
10. Adanya keterbatasan akses pasar domestik dan global bagi UMKM
11. Kompetensi SDM koperasi yang masih perlu regenerasi dalam pengelola koperasi
12. Penataan pasar rakyat agar memenuhi standar sehat dan modern
13. Tuntutan keterbukaan informasi publik-
14. Mitigasi bencana dalam mengurangi risiko akibat bencana dan keberlanjutan perekonomian di kelompok pelaku usaha UMKM, industri kecil menengah dan pedagang pasar
15. Pembangunan yang responsif gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan perangkat daerah adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sedangkan sasaran perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan pembangunan yang menjadi kondisi yang akan dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk waktu 5 tahun yang akan datang mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan pembangunan daerah termuat dalam perencanaan daerah jangka menengah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul merupakan manifestasi dan penjabaran dari visi misi bupati dan wakil bupati terpilih.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah :


Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Maju, diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transformasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing.

2. Kuat, diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis..
3. Demokratis, diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga.
4. Sejahtera, diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan dan perumahan layak, pangan sehat, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyup, rukun, aman dan tertib.
5. Keberagamaan, diartikan sebagai pijakan dasar dan pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI.
6. Budaya Istimewa, diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 disusun dengan mendasarkan pada dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029. Tujuan perangkat daerah memperhatikan sasaran daerah dalam RPJMD. Sedangkan sasaran Perangkat Daerah mendukung tujuan PD yang telah ditetapkan Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran tersebut, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang selaras sehingga dapat dilakukan upaya pencapaian sasaran dalam wujud outcome (hasil) serta secara langsung output yang dikeluarkan melalui program/kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan. Berikut adalah gambar konsep Renstra Perangkat Daerah dan keterkaitannya dengan RPJMD.



Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Dari gambar konsep renstra tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dituangkan menjadi bagian penting dalam pencapaian sasaran RPJMD atau sasaran daerah yang menjadi fokus utama kondisi yang akan dicapai. Arah kebijakan yang dirumuskan perangkat daerah harus selaras dengan arah kebijakan daerah yang dimuat dalam RPJMD.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
4. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-3 yaitu “Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk”. Misi ke -3 ini mencakup pengertian dan arah yang ingin dicapai yaitu:

1. Transformasi ekonomi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah SDA, produktivitas tenaga kerja, ekonomi kreatif, dan investasi.
2. Perekonomian berbasis sumber daya lokal adalah perekonomian Kabupaten Bantul yang memanfaatkan kekayaan alam dan kearifan lokal dengan menerapkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah.

Adapun prioritas pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan berkaitan dengan misi ke-3 tersebut adalah : Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

Program-program yang dilaksanakan untuk 5 tahun ke depan mendukung program unggulan yang menjadi fokus pembangunan lima tahun ke depan sebagai implementasi misi ke-3, yaitu :

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri.
- b. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.

Dari telaah pada penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah, permasalahan yang dihadapi serta tujuan dan sasaran Pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dapat dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah :

- a. Tujuan perangkat daerah :
Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Sasaran perangkat daerah :
 - 1) Meningkatnya koperasi modern.

- 2) Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku UMKM.
- 3) Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah.
- 4) Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri.

Berikut adalah keterkaitan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 3.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD
Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis Dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagamaan Dan Budaya Istimewa.	Mewujudkan Transformasi ekonomi Berbasis sumberdaya lokal Didukung investasi untuk Meningkatkan nilai tambah Produk.	Meningkatkan Ketangguhan Perekonomian Daerah.	1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.	Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.	1. Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah.
			2. Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan.		2. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri.

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1. Meningkatkan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan		Pertumbuhan industri kecil menengah	2,12 %	2,20 %	2,31 %	2,40 %	2,50 %	2,59 %	2,69 %	
			Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	7,29 %	7,34 %	7,39 %	7,44 %	7,49 %	7,54 %	7,59 %	
		Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	4,31 %	5%	5,25 %	5,5%	5,75 %	6%	6,26 %	
		Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri	Persentase capaian kinerja sektor perdagangan	82,9 %	84%	86%	88%	90%	92%	94%	
			Persentase penggunaan produk dalam negeri	85,71 %	85,8 %	86%	87%	89%	91%	93%	
2. Meningkatkan Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan	Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1,05 %	1,8%	1,9%	2%	2,1%	2,2%	2,3%	
			Persentase usaha mikro yang naik kelas	70,44 %	70,50%	70,75%	70,92%	71,09%	71,26%	71,43%	
		Meningkatnya koperasi modern	Cakupan koperasi modern	1,35 %	1,79 %	2,24 %	3,59 %	4,93 %	6,28 %	7,26 %	
		Meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM	Nilai omset usaha mikro	312,882 Milyar Rupiah	319,126 Milyar Rupiah	323,334 Milyar Rupiah	327,624 Milyar Rupiah	331,966 Milyar Rupiah	336,451 Milyar Rupiah	340,989 Milyar Rupiah	

Sumber : DKUKMPP, 2025

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi pada Renstra 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan /subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Pada masa pembangunan lima tahun ke depan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam menyusun dokumen perencanaan. Adanya Kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan Daerah yang perlu ada harmonisasi, sinkronisasi dan merupakan amanat mandatori. Beberapa hal yang menjadi perhatian perangkat daerah adalah:

1. Kebijakan untuk melestarikan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis sebagai Geoheritag Nasional.
2. Program Pengembangan Kawasan Pantai Selatan (Pansela).
3. Program ketahanan pangan nasional dan pengurangan kemiskinan ekstrim.
4. Perencanaan dan penganggaran responsif gender.
5. Pengurangan risiko bencana dalam perencanaan program.
6. Keterbukaan informasi publik dalam pelayanan kepada Masyarakat.

Kebijakan-kebijakan dan program-program diatas harus diterjemahkan dalam strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan yang akan dirumuskan dalam Renstra Dinas dilakukan dengan memprioritaskan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Berikut prioritas Renstra Dinas untuk periode tahunan.

**Tabel 3.3 Pentahapan Renstra
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan pemberdayaan koperasi, UMKM, IKM, pelaku usaha sektor retail tradisional, sentra industri, dan pengembangan kawasan industri Piyungan serta penguatan pasar tradisional	Percepatan penumbuhan wirausahawa, koperasi yang berkualitas, pengembangan industri kreatif, dan meningkatkan ekspor	Mendorong peningkatan produktivitas koperasi, usaha mikro naik kelas, pertumbuhan industri kecil menengah, dan produktivitas ekonomi kreatif melalui sub sektor industri kreatif.	Pemantapan pemberdayaan koperasi, UMKM, IKM, sentra industri, dan pengembangan kawasan industri Piyungan serta penguatan pasar tradisional	Penguatan daya saing koperasi, UMKM, IKM, dan sektor perdagangan

Sumber: DKUKMPP, 2025

Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan, perlu memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang-peluang dan tantangan/ancaman yang ada sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II dokumen ini. Dan selanjutnya berdasarkan hal tersebut dilakukan perumusan strategi dengan menselaraskan pada tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Adapun strategi pada Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut.

Tabel 3.4
Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Strategi
Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Bantul

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA		
Misi : Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	2	3
Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1. Meningkatnya koperasi modern.	Meningkatkan kontribusi koperasi dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan jumlah anggota koperasi dan pemberdayaan SDM koperasi.
		Mendorong koperasi kearah modernisasi dan digitalisasi melalui peningkatan kapasitas sdm koperasi, kemitraan dan optimalisasi peran UMKM anggota koperasi
		Memperkuat, memperluas diversifikasi usaha koperasi
		Menguatkan Sinergi koperasi dengan masyarakat
	2.Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku UMKM	Menumbuhkan dan menguatkan produk-produk unggulan lokal serta membangun branding UMKM naik kelas
		Mempromosikan dan memasarkan produk UMKM ke pasar domestik dan global
	3.Meningkatnya produktivitas-Industri Kecil dan Menengah	Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan sentra industri dan industri kreatif.
		Mempercepat pengembangan Kawasan Industri

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA		
Misi : Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	2	3
	4. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri	Optimalisasi pengendalian perizinan industri serta pengelolaan data dan informasi industri berkelanjutan
		Meningkatkan kualitas distribusi sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien dan terintegrasi.
		Meningkatkan pelaku usaha berorientasi ekspor.
		Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

Sumber : Data Olahan, DKUKMPP, 2025

Perumusan arah kebijakan diperlukan agar terdapat keselarasan dengan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah dan keselarasan dengan arah kebijakan RPJMD. Rumusan arah kebijakan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rumusan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1.	Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pemantauan dan monitoring serta evaluasi secara berkesinambungan atas ketersediaan, harga, dan distribusi bahan pokok dan barang penting di pasar rakyat dan agen pelaku usaha.	

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
2.	Meningkatkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	a.Meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang berorientasi ekspor dan berpotensi ekspor. b.Menjalinkan kemitraan dengan pihak ketiga yang kompeten dalam usaha ekspor dan pengembangan perdagangan.	
3.	Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk	a. Meningkatkan tertib ukur UTTP dan pengawasan BDKT. b. Meningkatkan penyuluhan kemetrolagian.	
4.	Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	a. Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. b.Mendorong peningkatan belanja produk dalam negeri. c. Meningkatkan pelapak lokal dari UMKM /IKM/Koperasi.	
5.	Meningkatkan kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Mendorong dan meningkatkan kualitas perizinan berusaha sektor industri.	
6.	Meningkatkan pemanfaatan informasi industri	Mengoptimalkan dan mendorong pemanfaatan informasi industri.	
7.	Fasilitasi penciptaan wirausahawan muda	Meningkatkan pembinaan berkelanjutan bagi penciptaan wirausahawan muda.	
8.	Meningkatkan kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Meningkatkan kualitas layanan izin usaha koperasi simpan pinjam. Mendorong pengembangan koperasi ke sektor riil.	
9.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi termasuk Koperasi Desa Merah Putih	a. Meningkatkan kualitas koperasi melalui pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi secara berkelanjutan. b. Penguatan kelembagaan koperasi dan Koperasi Desa Merah Putih	
10.	Meningkatkan produktivitas dan kinerja pengelolaan koperasi termasuk Koperasi Desa Merah Putih	a. Meningkatkan pemberdayaan Koperasi termasuk Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah kabupaten. b. Merevitalisasi koperasi yang ada. c. Memperluas kemitraan dengan pihak lain menuju koperasi modern. d.Pemanfaatan data koperasi bagi pengembangan koperasi	

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
11.	Meningkatkan kualitas SDM perkoperasian	a. Meningkatkan pembinaan koperasi melalui peningkatan kapasitas SDM koperasi	
12.	Meningkatkan daya saing dan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	a.Meningkatkan pemberdayaan, pengembangan usaha mikro dan memperluas kerjasama kemitraan pentahelic dalam menumbuhkan produk unggulan dan membangun branding. b.Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro di Destinasi wisata c.Pemberdayaan UMKM dalam rangka restorasi gumuk pasir parangtritis	
13.	Meningkatkan daya saing dan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	a.Meningkatkan pemberdayaan, pengembangan usaha mikro dan memperluas kerjasama kemitraan pentahelic dalam menumbuhkan produk unggulan dan membangun branding. b. Meningkatkan fasilitasi pemasaran ke pasar domestik dan global serta pertumbuhan usaha mikro. c. Pemberdayaan UMKM dalam rangka restorasi gumuk pasir	

Sumber : DKUKMPP, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program/kegiatan/subkegiatan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun rencana program, indikator dan target kinerja program serta kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk tahun 2025-2029 beserta dukungan pendanaan sebagaimana tersaji pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan				Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB (%)		Persen	26,72		26,81-26,91		26,90-27,00		26,98-27,08		27,07-27,17		27,16-27,26			
				Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen	3,62	3,08-3,58	3,05-3,57		3,02-3,56		2,98-3,54		2,95-3,53		2,92-3,52			
				Rasio Kewirausahaan		Persen	3,8	4,00-4,50	4,55		4,6		4,65		4,7		4,75			
	Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	Jumlah volume usaha koperasi pada tahun n dibagi nilai PDRB Kabupaten Bantul atas dasar harga berlaku (ADHB) dikalikan 100 persen.	Persen	1,05		1,9		2		2,1		2,2		2,3			DKUKMPP

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Meningkatnya koperasi modern		Cakupan koperasi modern (%)	Jumlah koperasi modern tahun n dibagi jumlah koperasi aktif tahun n dikalikan 100 persen Koperasi modern adalah koperasi yang memiliki tata kelola kelembagaan, bisnis, dan keuangan yang baik, serta memiliki daya saing dan adaptif terhadap perubahan, terutama dalam penggunaan teknologi informasi (menurut KemenkopUKM).	Persen	1,35	1,79	2,24		3,59		4,93		6,28		7,62			
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							20.197.133.760,00		20.242.472.969,00		20.352.973.649,00		20.317.036.566,00		20.460.154.318,00		
			2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA							18.008.369.678,00		18.048.861.504,00		18.147.476.026,00		18.115.535.288,00		18.243.289.486,00		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diberikan Perangkat Daerah	Indeks	91,09	91,20	91,3	18.008.369.678,00	91,5	18.048.861.504,00	92	18.147.476.026,00	92,5	18.115.535.288,00	93	18.243.289.486,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil penilaian Inspektorat atas Kinerja Perangkat Daerah	Angka	81,95	82,25	82,6		82,75		83		83,5		84			
			2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							19.202.500,00		19.245.200,00		19.350.000,00		19.059.750,00		20.012.737,00		
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9	8	7	19.202.500,00	7	19.245.200,00	7	19.350.000,00	7	19.059.750,00	7	20.012.737,00		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9	10	9		9		9		10		9			
			2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							11.145.000,00		11.169.600,00		11.230.000,00		11.061.550,00		11.614.627,00		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	9	10	9	11.145.000,00	9	11.169.600,00	9	11.230.000,00	10	11.061.550,00	9	11.614.627,00		
			2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8.057.500,00		8.075.600,00		8.120.000,00		7.998.200,00		8.398.110,00		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	9	8	7	8.057.500,00	7	8.075.600,00	7	8.120.000,00	7	7.998.200,00	7	8.398.110,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							16.058.01 6.763,00		16.093.75 5.010,00		16.182.269.768 ,00		16.179.51 1.343,00		16.183.38 9.299,00		
			Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12	12	12	16.058.01 6.763,00	12	16.093.75 5.010,00	12	16.182.269.768 ,00	12	16.179.51 1.343,00	12	16.183.38 9.299,00		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			103	112	106		106		106		106		106			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			23	23	23		23		23		23		23			
			2.17.01.2.02 .0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							15.875.14 5.961,00		15.910.86 5.010,00		15.998.374.768 ,00		15.998.37 4.768,00		15.998.37 4.768,00		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ bulan	103	112	106	15.875.14 5.961,00	106	15.910.86 5.010,00	106	15.998.374.768 ,00	106	15.998.37 4.768,00	106	15.998.37 4.768,00		
			2.17.01.2.02 .0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							174.300.0 00,00		174.300.0 00,00		175.258 .000,00		172.629.1 30,00		176.081.7 13,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	12	12	12	174.300.000,00	12	174.300.000,00	12	175.258.000,00	12	172.629.130,00	12	176.081.713,00		
			2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						8.570.802,00		8.590.000,00		8.637.000,00		8.507.445,00		8.932.818,00			
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	23	23	23	8.570.802,00	23	8.590.000,00	23	8.637.000,00	23	8.507.445,00	23	8.932.818,00		
			2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						10.500.000,00		10.523.000,00		10.580.000,00		10.421.300,00		10.942.364,00			
			Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			33	33	33	10.500.000,00	33	10.523.000,00	33	10.580.000,00	33	10.421.300,00	33		10.942.364,00	
			2.17.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						10.500.000,00		10.523.000,00		10.580.000,00		10.421.300,00		10.942.364,00			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Laporan	33	33	33	10.500.000,00	33	10.523.000,00	33	10.580.000,00	33	10.421.300,00	33	10.942.364,00		
			2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							11.450.715,00		11.476.000,00		11.539.000,00		11.365.915,00		11.934.211,00		
			Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			3	3	3	11.450.715,00	3	11.476.000,00	3	11.539.000,00	3	11.365.915,00	3	11.934.211,00		
			2.17.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							11.450.715,00		11.476.000,00		11.539.000,00		11.365.915,00		11.934.211,00		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen	3	3	3	11.450.715,00	3	11.476.000,00	3	11.539.000,00	3	11.365.915,00	3	11.934.211,00		
			2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah							379.000.000,00		379.849.750,00		381.289.258,00		375.569.920,00		394.348.415,00		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			12	11	12	379.000.000,00	12	379.849.750,00	12	381.289.258,00	12	375.569.920,00	12	394.348.415,00		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12	10	12		12		12		12		12			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			15	15	15		15		15		15		15			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1000	1000	1000		1000		1000		1000		1000			
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12	10	12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			515	368	210		216		220		212		225			
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12	8	12		12		12		12		12			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12	12	12		12		12		12		12			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							13.000.000,00		13.029.250,00		13.100.911,00		12.904.398,00		13.549.617,00		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	12	12	12	13.000.000,00	12	13.029.250,00	12	13.100.911,00	12	12.904.398,00	12	13.549.617,00		
			2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							50.000.000,00		50.112.500,00		50.042.347,00		49.291.712,00		51.756.297,00		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	12	10	12	50.000.000,00	12	50.112.500,00	12	50.042.347,00	12	49.291.712,00	12	51.756.297,00		
			2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							45.000.000,00		45.101.250,00		45.349.000,00		44.668.765,00		46.902.203,00		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	12	11	12	45.000.000,00	12	45.101.250,00	12	45.349.000,00	12	44.668.765,00	12	46.902.203,00		
			2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							60.000.000,00		60.135.000,00		60.465.000,00		59.558.025,00		62.535.926,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	12	8	12	60.000.000,00	12	60.135.000,00	12	60.465.000,00	12	59.558.025,00	12	62.535.926,00		
			2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							1.250.000,00		1.250.000,00		1.256.000,00		1.237.160,00		1.299.018,00		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	12	12	12	1.250.000,00	12	1.250.000,00	12	1.256.000,00	12	1.237.160,00	12	1.299.018,00		
			2.17.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu							14.000.000,00		14.031.500,00		14.108.000,00		13.896.380,00		14.591.199,00		
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Laporan	12	10	12	14.000.000,00	12	14.031.500,00	12	14.108.000,00	12	13.896.380,00	12	14.591.199,00		
			2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							173.000.000,00		173.389.250,00		174.042.000,00		171.431.370,00		180.002.939,00		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	515	368	210	173.000.000,00	216	173.389.250,00	220	174.042.000,00	212	171.431.370,00	225	180.002.939,00		
			2.17.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							8.000.000,00		8.018.000,00		8.062.000,00		7.941.070,00		8.338.124,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	1000	1000	1000	8.000.000,00	1000	8.018.000,00	1000	8.062.000,00	1000	7.941.070,00	1000	8.338.124,00		
			2.17.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							14.750.000,00		14.783.000,00		14.864.000,00		14.641.040,00		15.373.092,00		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen	15	15	15	14.750.000,00	15	14.783.000,00	15	14.864.000,00	15	14.641.040,00	15	15.373.092,00		
			2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-		25.056.250,00		25.194.000,00		24.816.090,00		53.131.940,00		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0	0	1	-	1	25.056.250,00	1	25.194.000,00	1	24.816.090,00	2	53.131.940,00		
			2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							-		25.056.250,00		25.194.000,00		24.816.090,00		53.131.940,00		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	0	0	1	-	1	25.056.250,00	1	25.194.000,00	1	24.816.090,00	2	53.131.940,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.195.825.000,00		1.198.885.794,00		1.205.479.000,00		1.187.396.815,00		1.246.766.657,00		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12	12	12	1.195.825.000,00	12	1.198.885.794,00	12	1.205.479.000,00	12	1.187.396.815,00	12	1.246.766.657,00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			257	242	256		256		256		256		256			
			2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							40.000.000,00		40.090.000,00		40.310.000,00		39.705.350,00		41.690.618,00		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	12	12	40.000.000,00	12	40.090.000,00	12	40.310.000,00	12	39.705.350,00	12	41.690.618,00		
			2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							55.825.000,00		56.321.400,00		56.631.000,00		55.781.535,00		58.570.612,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	12	12	12	55.825.000,00	12	56.321.400,00	12	56.631.000,00	12	55.781.535,00	12	58.570.612,00		
			2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							1.100.000.000,00		1.102.474.394,00		1.108.538.000,00		1.091.909.930,00		1.146.505.427,00		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	257	242	256	1.100.000.000,00	256	1.102.474.394,00	256	1.108.538.000,00	256	1.091.909.930,00	256	1.146.505.427,00		
			2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							334.374.700,00		310.070.500,00		311.775.000,00		307.394.155,00		322.763.863,00		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			49	39	39	334.374.700,00	39	310.070.500,00	39	311.775.000,00	39	307.394.155,00	39	322.763.863,00		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			8	11	11		11		11		11		11			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET		
									2026		2027		2028		2029		2030				
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi			3	2	1		1		1		1		1				
			2.17.01.2.09 .0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaaa n, Biaya Pemeliharaaa n, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								140.611.9 00,00		140.928.0 00,00		141.703 .000,00		139.577.4 55,00				146.556.3 28,00
			Tersedianya Jasa Pemeliharaaa n, Biaya Pemeliharaaa n dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	49	39	39	140.611.9 00,00	39	140.928.0 00,00	39	141.703 .000,00	39	139.577.4 55,00	39	146.556.3 28,00				
			2.17.01.2.09 .0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaaa n, Biaya Pemeliharaaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							98.762.80 0,00		98.985.00 0,00		99.529. 000,00		98.036.06 5,00		102.937.8 68,00			
			Tersedianya Jasa Pemeliharaaa n, Biaya Pemeliharaaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	Unit	8	11	11	98.762.80 0,00	11	98.985.00 0,00	11	99.529. 000,00	11	98.036.06 5,00	11	102.937.8 68,00				

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya																
			2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							95.000.000,00		70.157.500,00		70.543.000,00		69.780.635,00		73.269.667,00		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	3	2	1	95.000.000,00	1	70.157.500,00	1	70.543.000,00	1	69.780.635,00	1	73.269.667,00		
			2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM							81.906.366,00		82.087.761,00		82.532.557,00		82.383.008,00		82.957.932,00		
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Jumlah volume usaha simpan pinjam tahun n dikurangi jumlah volume usaha simpan pinjam tahun n-1 dibagi jumlah volume usaha tahun n-1 dikalikan 100 persen	Persen	6	7	8,1	81.906.366,00	8,2	82.087.761,00	8,3	82.532.557,00	8,4	82.383.008,00	8,5	82.957.932,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah							81.906.366,00		82.087.761,00		82.532.557,00		82.383.008,00		82.957.932,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kabupaten/ Kota																	
			Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota			2	2	1	81.906.366,00	1	82.087.761,00	1	82.532.557,00	1	82.383.008,00	1	82.957.932,00		
			2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota							81.906.366,00		82.087.761,00		82.532.557,00		82.383.008,00		82.957.932,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terfasilitasnya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Unit Usaha	2	2	1	81.906.366,00	1	82.087.761,00	1	82.532.557,00	1	82.383.008,00	1	82.957.932,00		
			2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							167.583.783,00		167.954.926,00		168.864.995,00		168.559.013,00		169.735.331,00		
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi dibagi jumlah koperasi aktif dikalikan 100 persen	Persen	100	91	92	167.583.783,00	93	167.954.926,00	94	168.864.995,00	95	168.559.013,00	96	169.735.331,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							167.583.783,00		167.954.926,00		168.864.995,00		168.559.013,00		169.735.331,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan			225	230	223	167.583.783,00	223	167.954.926,00	223	168.864.995,00	223	168.559.013,00	223	169.735.331,00		
			2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota							167.583.783,00		167.954.926,00		168.864.995,00		168.559.013,00		169.735.331,00		
			Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		Unit Usaha	225	230	223	167.583.783,00	223	167.954.926,00	223	168.864.995,00	223	168.559.013,00	223	169.735.331,00		
			2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							50.842.428,00		50.955.027,00		51.231.128,00		51.138.298,00		51.495.175,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi aktif tahun n dibagi jumlah koperasi tahun n dikalikan 100 persen	Persen	61.94	65	69	50.842.428,00	70	50.955.027,00	71	51.231.128,00	72	51.138.298,00	73	51.495.175,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						50.842.428,00		50.955.027,00		51.231.128,00		51.138.298,00		51.495.175,00			
			Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan			220	225	200	50.842.428,00	200	50.955.027,00	200	51.231.128,00	200	51.138.298,00	200	51.495.175,00		
			2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota							50.842.428,00		50.955.027,00		51.231.128,00		51.138.298,00		51.495.175,00		
			Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan		Unit Usaha	220	225	200	50.842.428,00	200	50.955.027,00	200	51.231.128,00	200	51.138.298,00	200	51.495.175,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kabupaten/ Kota	Penilaian Kesehatan																
			2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							253.262.499,00		253.823.391,00		255.198.742,00		254.736.324,00		256.514.045,00		
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Jumlah koperasi yang diberi dukungan fasilitasi pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah koperasi aktif dikalikan 100 persen	Persen	45	26,91	26,91	253.262.499,00	30,2	253.823.391,00	30,2	255.198.742,00	40,27	254.736.324,00	40,27	256.514.045,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota							253.262.499,00		253.823.391,00		255.198.742,00		254.736.324,00		256.514.045,00		
			Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			200	338	100	253.262.499,00	100	253.823.391,00	100	255.198.742,00	100	254.736.324,00	100	256.514.045,00		
			2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi							253.262.499,00		253.823.391,00		255.198.742,00		254.736.324,00		256.514.045,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		Orang	200	338	100	253.262.499,00	100	253.823.391,00	100	255.198.742,00	100	254.736.324,00	100	256.514.045,00		
			2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							367.037.926,00		367.850.793,00		369.844.005,00		369.173.850,00		371.750.193,00		
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Jumlah koperasi yang berkualitas tahun n - jumlah koperasi yang berkualitas tahun n-1 dibagi jumlah koperasi berkualitas tahun n-1 dikalikan 100 persen Ket: Koperasi yang berkualitas adalah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	Persen	5,36	5,70	6,1	367.037.926,00	6,2	367.850.793,00	6,3	369.844.005,00	6,4	369.173.850,00	6,5	371.750.193,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							367.037.926,00		367.850.793,00		369.844.005,00		369.173.850,00		371.750.193,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			60	30	60	367.037.926,00	60	367.850.793,00	60	369.844.005,00	60	369.173.850,00	60	371.750.193,00		
		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				93	155	40	40		40		40		40					
		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				-		40	40		40		40		40					
			2.17.06.2.01.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan							20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			an Ekonomi Lainnya																	
			Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Keluarga	60	30	60	20.000.000,00	60	20.000.000,00	60	20.000.000,00	60	20.000.000,00	60	20.000.000,00		
			2.17.06.2.01.0004 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota							80.000.000,00		80.150.000,00		80.300.000,00		80.025.000,00		80.500.000,00		
			Fasilitas kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya		Unit Usaha	-	0	40	80.000.000,00	40	80.150.000,00	40	80.300.000,00	40	80.025.000,00	40	80.500.000,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kabupaten/ Kota																	
			2.17.06.2.01 .0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha							267.037.926,00		267.700.793,00		269.544.005,00		269.148.850,00		271.250.193,00		
			Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Unit Usaha	93	155	40	267.037.926,00	40	267.700.793,00	40	269.544.005,00	40	269.148.850,00	40	271.250.193,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
									2026		2027		2028		2029				2030	
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase usaha mikro yang naik kelas (%)	Jumlah Usaha Mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun ini dikali 100 persen	Persen	70,44	70,50	70,75		70,92		71,09		71,26		71,43			
		Meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM		Nilai omset usaha mikro (Milyar rupiah)	Jumlah total nilai omset Usaha Mikro di Kabupaten Bantul pada tahun n	Milyar Rupiah	312,882	319,126	323,334		327,624		331,966		336,451		340,989			
			2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							884.467.961,00		886.426.762,00		891.229.896,00		889.614.994,00		895.823.325,00		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Jumlah usaha mikro yang berizin NIB sampai dengan tahun n dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan pada tahun n dikalikan 100 persen	Persen	61,17	61,20	61,25	884.467.961,00	61,3	886.426.762,00	61,35	891.229.896,00	61,4	889.614.994,00	61,45	895.823.325,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para							884.467.961,00		886.426.762,00		891.229.896,00		889.614.994,00		895.823.325,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pemangku Kepentingan																	
			Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakannya Kemitraan Usaha Mikro			26	7	35	884.467.961,00	35	886.426.762,00	35	891.229.896,00	35	889.614.994,00	35	895.823.325,00		
				Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			20	15	90		90		90		90		90			
				Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata			35	532	520		520		520		520		520			
				Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			140	339	250		250		250		250		250			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan			20	28	100		100		100		100		100			
			2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro							75.000.000,00		75.000.000,00		76.000.000,00		77.000.000,00		78.000.000,00		
			Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakakan Kemitraan Usaha Mikro		Unit Usaha	26	7	35	75.000.000,00	35	75.000.000,00	35	76.000.000,00	35	77.000.000,00	35	78.000.000,00		
			2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro							100.000.000,00		100.000.000,00		101.000.000,00		102.000.000,00		103.000.000,00		
			Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		Unit Usaha	20	28	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	101.000.000,00	100	102.000.000,00	100	103.000.000,00		
			2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro							434.000.000,00		435.958.801,00		436.761.935,00		431.147.033,00		433.355.364,00		
			Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		Unit Usaha	140	339	250	434.000.000,00	250	435.958.801,00	250	436.761.935,00	250	431.147.033,00	250	433.355.364,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro							75.467.961,00		75.467.961,00		76.467.961,00		77.467.961,00		78.467.961,00		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Orang	20	15	90	75.467.961,00	90	75.467.961,00	90	76.467.961,00	90	77.467.961,00	90	78.467.961,00		
			2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro							200.000.000,00		200.000.000,00		201.000.000,00		202.000.000,00		203.000.000,00		
			Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata		Unit Usaha	35	532	520	200.000.000,00	520	200.000.000,00	520	201.000.000,00	520	202.000.000,00	520	203.000.000,00		
			2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							383.663.119,00		384.512.805,00		386.596.300,00		385.895.791,00		388.588.831,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
									2026		2027		2028		2029				2030	
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM Digital	Jumlah Usaha Mikro Digital dibagi Jumlah total usaha mikro dikalikan 100 persen. Ket: UMKM Digital adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional bisnisnya, seperti pemasaran, transaksi, dan pengelolaan keuangan.	Persen	40,68	40,70	42	383.663.119,00	44	384.512.805,00	46	386.596.300,00	48	385.895.791,00	50	388.588.831,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							383.663.119,00		384.512.805,00		386.596.300,00		385.895.791,00		388.588.831,00		
			Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah yang Difasilitasi			200	502	290	383.663.119,00	290	384.512.805,00	290	386.596.300,00	290	385.895.791,00	295	388.588.831,00		
				Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			154	98	30		30		30		30		30			
			2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro								215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00			215.000.000,00

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terfasilitasi nya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/ Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		Unit Usaha	154	98	30	215.000.000,00	30	215.000.000,00	30	215.000.000,00	30	215.000.000,00	30	215.000.000,00		
			2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan							168.663.119,00		169.512.805,00		171.596.300,00		170.895.791,00		173.588.831,00		
			Terfasilitasi nya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi		Orang	200	502	290	168.663.119,00	290	169.512.805,00	290	171.596.300,00	290	170.895.791,00	295	173.588.831,00		
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.288.959.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN								1.288.959.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya kualitas pelaku usaha KUMKM berbasis kearifan lokal	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM pada kurikulum pembinaan SIDAKUI (Nilai skor dari 6 aspek: SDM, produk, kelembagaan, pasar, digital marketing dan keuangan)	Unit	-	n/a	50	1.288.959.000,00	51	200.000.000,00	52	200.000.000,00	53	200.000.000,00	54	200.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			2.22.08.5.02 - Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya							-		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
			Terlaksananya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan			-	0	0	-	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
			2.22.08.5.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya							-		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
			Meningkatnya Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan		Objek	-	0	0	-	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
			2.22.08.5.06 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya							914.700.000,00		139.650.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
			Terlaksananya Pengembangan kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan			50	50	140	914.700.000,00	25	139.650.000,00	25	140.000.000,00	25	140.000.000,00	25	140.000.000,00		
			2.22.08.5.06.0003 - Pengembangan Industri Kreatif							914.700.000,00		139.650.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah			Terlaksananya Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan		Unit	50	50	140	914.700.000,00	25	139.650.000,00	25	140.000.000,00	25	140.000.000,00	25	140.000.000,00		
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya							374.259.000,00		35.350.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
			Terlaksananya Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa			1	0	2	374.259.000,00	2	35.350.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00		
			2.22.08.5.07.0013 - Pengembangan Kewirausahaan Desa							374.259.000,00		35.350.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
			Terlaksananya Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa		Laporan	1	0	2	374.259.000,00	2	35.350.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00		
				Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		Persen	12,75	12,77-12,86	12,73-13,19		12,96-13,66		13,18-14,12		13,41-14,58		13,63-15,05			
				Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)		Persen	14,08	14,10-14,77	14,83-14,84		14,89-14,91		14,95-14,98		15,02-15,06		15,08-15,13			
				PDRB Sektor Pertanian ADHB (Rp miliar)		Miliar Rupiah	4.913,83	5.107,17 - 5.152,41	5.595,15		5.928,53		6.261,91		6.595,30		6.928,68			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
									2026		2027		2028		2029				2030	
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor		Persen	7,29	7,34	7,39		7,44		7,49		7,54		7,59			
		Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri		Persentase capaian kinerja sektor perdagangan	Rata-rata persentase capaian kinerja program urusan perdagangan di DKUKMPP tahun n	Persen	82,9	84,00	86		88		90		92		94			
				Prosentase penggunaaan produk dalam negeri (%)	Jumlah realisasi belanja Produk Dalam Negeri di tahun ke-n dibagi jumlah realisasi total belanja di tahun ke-n dikali 100 persen	Persen	85,71	85,80	86		87		89		91		93			
			3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						6.619.795.462,00		6.633.846.809,00		6.668.976.371,00		6.655.949.887,00		6.701.067.749,00			
			3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						289.724.872,00		290.362.266,00		291.952.000,00		291.455.681,00		293.519.187,00			
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Jumlah jenis izin usaha (Izin Usaha Toko Swalayan, Pergudangan, Waralaba dan Pengecer dan atau Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C) perdagangan yang	Persen	100	100	100	289.724.872,00	100	290.362.266,00	100	291.952.000,00	100	291.455.681,00	100	293.519.187,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					difasilitasi pada tahun n dibagi Jumlah jenis izin usaha (Izin Usaha Toko Swalayan, Pergudangan, Waralaba dan Pengecer dan atau Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C) dikalikan 100 persen															
			3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan , dan Izin Usaha Toko Swalayan							154.224.872,00		154.564.166,00		155.410.405,00		155.146.207,00		156.244.642,00		
			Terlaksananya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan , dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan , dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			21	1	20	154.224.872,00	22	154.564.166,00	24	155.410.405,00	26	155.146.207,00	28	156.244.642,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.30.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							154.224.872,00		154.564.166,00		155.410.405,00		155.146.207,00		156.244.642,00		
			Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Dokumen	21	1	20	154.224.872,00	22	154.564.166,00	24	155.410.405,00	26	155.146.207,00	28	156.244.642,00		
			3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang							60.000.000,00		60.132.000,00		60.461.223,00		60.358.438,00		60.785.776,00		
			Terlaksananya perizinan gudang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang			1		3	60.000.000,00	4	60.132.000,00	5	60.461.223,00	6	60.358.438,00	7	60.785.776,00		
			3.30.02.2.02.0001 - Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang							60.000.000,00		60.132.000,00		60.461.223,00		60.358.438,00		60.785.776,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		Dokumen	1	1	3	60.000.00 0,00	4	60.132.00 0,00	5	60.461.223,00	6	60.358.43 8,00	7	60.785.77 6,00		
			3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri							13.000.00 0,00		13.028.60 0,00		13.099.932,00		13.077.66 2,00		13.170.25 2,00		
			Terlaksananya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik			1	1	1	13.000.00 0,00	2	13.028.60 0,00	3	13.099.932,00	4	13.077.66 2,00	5	13.170.25 2,00		
			3.30.02.2.03 .0001 - Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik							13.000.00 0,00		13.028.60 0,00		13.099.932,00		13.077.66 2,00		13.170.25 2,00		
			Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi		Dokumen	1	1	1	13.000.00 0,00	2	13.028.60 0,00	3	13.099.932,00	4	13.077.66 2,00	5	13.170.25 2,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Secara Elektronik	Secara Elektronik																
			3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat							50.000.00 0,00		50.110.00 0,00		50.384.352,00		50.298.69 9,00		50.654.81 4,00		
			Terlaksananya penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat sesuai ketentuan	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			0	1	2	50.000.00 0,00	3	50.110.00 0,00	4	50.384.352,00	5	50.298.69 9,00	5	50.654.81 4,00		
			3.30.02.2.05.0001 - Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C							50.000.00 0,00		50.110.00 0,00		50.384.352,00		50.298.69 9,00		50.654.81 4,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Dokumen	0	1	2	50.000.000,00	3	50.110.000,00	4	50.384.352,00	5	50.298.699,00	5	50.654.814,00		
			3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							12.500.000,00		12.527.500,00		12.596.088,00		12.574.675,00		12.663.703,00		
			Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun			1	1	1	12.500.000,00	1	12.527.500,00	1	12.596.088,00	1	12.574.675,00	1	12.663.703,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Produsen B2 (P-B2)																
			3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)							12.500.000,00		12.527.500,00		12.596.088,00		12.574.675,00		12.663.703,00		
			Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		Laporan	1	1	1	12.500.000,00	1	12.527.500,00	1	12.596.088,00	1	12.574.675,00	1	12.663.703,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
									2026		2027		2028		2029				2030	
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							4.784.468.867,00		4.795.064.870,00		4.821.047.090,00		4.812.311.390,00		4.845.894.931,00		
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Jumlah sarana perdagangan yang difasilitasi (ditingkatkan kualitasnya) tahun n dibagi jumlah sarana perdagangan tahun n dikalikan 100 persen	Persen	46	49	53	4.784.468.867,00	56	4.795.064.870,00	59	4.821.047.090,00	62	4.812.311.390,00	65	4.845.894.931,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							3.671.001.095,00		3.679.054.058,00		3.698.800.544,00		3.692.161.411,00		3.717.684.901,00		
			Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			33	33	33	3.671.001.095,00	13	3.679.054.058,00	15	3.698.800.544,00	17	3.692.161.411,00	18	3.717.684.901,00		
				Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			10	7	2		3		3		3		4			
			3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan								406.325.000,00		407.325.000,00		409.694.578,00		408.897.881,00			411.960.699,00
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		Unit	10	7	2	406.325.000,00	3	407.325.000,00	3	409.694.578,00	3	408.897.881,00	4	411.960.699,00					

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.30.03.2.01 .0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							3.264.676 .095,00		3.271.729 .058,00		3.289.105.966,00		3.283.263 .530,00		3.305.724 .202,00		
			Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Unit	33	33	33	3.264.676 .095,00	13	3.271.729 .058,00	15	3.289.105.966,00	17	3.283.263 .530,00	18	3.305.724 .202,00		
			3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						1.113.467 .772,00		1.116.010 .812,00		1.122.246.546,00		1.120.149 .979,00		1.128.210 .030,00			
			Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			7	6	6	1.113.467 .772,00	6	1.116.010 .812,00	6	1.122.246.546,00	6	1.120.149 .979,00	6	1.128.210 .030,00		
			3.30.03.2.02 .0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							796.163.400,00		797.994.389,00		802.484 .116,00		800.974.588,00		806.777.826,00		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Dokumen	7	6	6	796.163.400,00	6	797.994.389,00	6	802.484 .116,00	6	800.974.588,00	6	806.777.826,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
									2026		2027		2028		2029				2030	
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							317.304.372,00		318.016.423,00		319.762.430,00		319.175.391,00		321.432.204,00		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Dokumen	6	8	6	317.304.372,00	6	318.016.423,00	6	319.762.430,00	6	319.175.391,00	6	321.432.204,00		
			3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							236.399.321,00		236.922.867,00		238.206.641,00		237.775.012,00		239.434.366,00		
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Penjumlahan seluruh koefisien variasi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sudah dikalikan dengan bobot masing-masing komoditi, lalu dibagi dengan total bobot. Ket: bapak (Beras, Kedelai, Gula Pasir, Minyak Goreng, Tepung Terigu, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Cabai (Merah Keriting, Rawit), Bawang Merah, Bawang Putih, Ikan) dan barang penting (Semen, Besi, Gas LPG) sesuai dengan indikator kinerja dirjen PDN Kemendag	Persen	8,63	7	6,50	236.399.321,00	6,50	236.922.867,00	6,50	238.206.641,00	6,50	237.775.012,00	6,50	239.434.366,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							32.247.50 0,00		32.553.68 5,00		32.880. 025,00		32.427.02 5,00		33.095.20 0,00		
			Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			2	3	4	32.247.50 0,00	4	32.553.68 5,00	4	32.880. 025,00	4	32.427.02 5,00	4	33.095.20 0,00		
			3.30.04.2.01 .0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat							32.247.50 0,00		32.553.68 5,00		32.880. 025,00		32.427.02 5,00		33.095.20 0,00		
			Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Laporan	2	3	4	32.247.50 0,00	4	32.553.68 5,00	4	32.880. 025,00	4	32.427.02 5,00	4	33.095.20 0,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota							192.776.821,00		192.869.057,00		193.705.788,00		193.529.932,00		194.236.571,00		
			Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota			2	2	2	192.776.821,00	2	192.869.057,00	2	193.705.788,00	2	193.529.932,00	2	194.236.571,00		
				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota			12	12	12		12		12		12		12			
			3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)							154.923.821,00		154.869.737,00		155.236.480,00		155.102.392,00		155.259.950,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kabupaten/ Kota																	
			Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		Laporan	12	12	12	154.923.821,00	12	154.869.737,00	12	155.236.480,00	12	155.102.392,00	12	155.259.950,00		
			3.30.04.2.02 .0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota							37.853.000,00		37.999.320,00		38.469.308,00		38.427.540,00		38.976.621,00		
			Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		Laporan	2	2	2	37.853.000,00	2	37.999.320,00	2	38.469.308,00	2	38.427.540,00	2	38.976.621,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							11.375.00 0,00		11.500.12 5,00		11.620. 828,00		11.818.05 5,00		12.102.59 5,00		
			Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			1	2	1	11.375.00 0,00	1	11.500.12 5,00	1	11.620. 828,00	1	11.818.05 5,00	1	12.102.59 5,00		
			3.30.04.2.03 .0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						11.375.00 0,00		11.500.12 5,00		11.620. 828,00		11.818.05 5,00		12.102.59 5,00			
			Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		Laporan	1	2	1	11.375.00 0,00	1	11.500.12 5,00	1	11.620. 828,00	1	11.818.05 5,00	1	12.102.59 5,00		
			3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							269.224.8 72,00		269.224.8 72,00		269.817 .166,00		268.339.9 17,00		268.796.0 95,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang	Nilai ekspor Kabupaten Bantul menurut jenis komoditas pada tahun n . (Sumber data Disperindag DIY)	Juta US\$	120,57	120,58	120,6	269.224.872,00	121	269.224.872,00	122	269.817.166,00	123	268.339.917,00	124	268.796.095,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota							269.224.872,00		269.224.872,00		269.817.166,00		268.339.917,00		268.796.095,00		
			Terlaksananya penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal			101	80	4	269.224.872,00	4	269.224.872,00	4	269.817.166,00	4	268.339.917,00	4	268.796.095,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan			-	0	4		4		4		4		4			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang			19	8	8		8		8		8		8			
				Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi			50	10	20		20		20		25					
			3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional							150.000.000,00		150.000.000,00		150.330.000,00		149.506.943,00		149.761.105,00		
			Terfasilitasi nya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		Pelaku Usaha	19	8	8	150.000.000,00	8	150.000.000,00	8	150.330.000,00	8	149.506.943,00	8	149.761.105,00		
			3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal							25.000.000,00		25.000.000,00		25.055.000,00		24.917.824,00		24.960.184,00		
			Terfasilitasi nya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal		Pelaku Usaha	101	80	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.055.000,00	4	24.917.824,00	4	24.960.184,00		
			3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan							25.000.000,00		25.000.000,00		25.055.000,00		24.917.824,00		24.960.184,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
									2026		2027		2028		2029				2030	
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terfasilitasin ya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		Pelaku Usaha	-	0	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.055.000,00	4	24.917.824,00	4	24.960.184,00		
			3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor						69.224.872,00		69.224.872,00		69.377.166,00		68.997.326,00		69.114.622,00			
			Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi		Produk	50	10	20	69.224.872,00	20	69.224.872,00	20	69.377.166,00	25	68.997.326,00		69.114.622,00		
			3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						439.977.530,00		440.951.934,00		443.341.247,00		442.537.916,00		445.626.243,00			
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	(Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan) dibagi (Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab Bantul) dikalikan 100 persen..	Persen	51,48	52,00	71	439.977.530,00	72	440.951.934,00	73	443.341.247,00	75	442.537.916,00	76	445.626.243,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							439.977.530,00		440.951.934,00		443.341.247,00		442.537.916,00		445.626.243,00					

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			100	155	120	439.977.530,00	200	440.951.934,00	200	443.341.247,00	200	442.537.916,00	200	445.626.243,00		
				Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Diterakan Ditera Ulang			11205	11200	11400		11600		11800		12000		12200			
			3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang							386.340.165,00		382.314.934,00		379.404.247,00		372.600.916,00		369.626.243,00		
			Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Diterakan Ditera Ulang		unit	11205	11200	11400	386.340.165,00	11600	382.314.934,00	11800	379.404.247,00	12000	372.600.916,00	12200	369.626.243,00		
			3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal							53.637.365,00		58.637.000,00		63.937.000,00		69.937.000,00		76.000.000,00		
			Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		orang	100	155	120	53.637.365,00	200	58.637.000,00	200	63.937.000,00	200	69.937.000,00	200	76.000.000,00		
			3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								600.000.000,00		601.320.000,00		604.612.227,00		603.529.971,00		607.796.927,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Nilai belanja produk dalam negeri	Jumlah Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri di tahun n	Triliun rupiah	1,79	1,79	1,8	600.000.000,00	1,9	601.320.000,00	1,95	604.612.227,00	2	603.529.971,00	2,25	607.796.927,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							600.000.000,00		601.320.000,00		604.612.227,00		603.529.971,00		607.796.927,00		
			Terlaksananya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi			20	50	80	600.000.000,00	30	601.320.000,00	30	604.612.227,00	30	603.529.971,00	30	607.796.927,00		
				Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota			70	0	30		84		84		84		84			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota							30.000.000,00		550.000.000,00		553.011.250,00		552.021.360,00		555.924.150,00		
			Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota		UMKM	70	0	30	30.000.000,00	84	550.000.000,00	84	553.011.250,00	84	552.021.360,00	84	555.924.150,00		
			3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota							570.000.000,00		51.320.000,00		51.600.977,00		51.508.611,00		51.872.777,00		
			Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		UMKM	20	50	80	570.000.000,00	30	51.320.000,00	30	51.600.977,00	30	51.508.611,00	30	51.872.777,00		
							Pertumbuhan industri kecil menengah (%)		Persen	2,12	2,20	2,31		2,4		2,5		2,59		2,69

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
									2026		2027		2028		2029				2030	
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/ Kota (%)		Persen	4,31	5,00	5,25		5,5		5,75		6		6,25			
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1.818.253.558,00		2.034.926.439,00		2.048.308.511,00		2.056.638.146,00		2.117.587.766,00		
			3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							1.567.028.673,00		1.783.145.176,00		1.795.162.962,00		1.803.951.295,00		1.863.137.497,00		
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Realisasi nilai investasi sektor industri (sekunder) tahun n dibagi realisasi nilai investasi Kabupaten Bantul tahun n dikalikan 100 persen	Persen	63,31	64	65	1.567.028.673,00	67	1.783.145.176,00	69	1.795.162.962,00	71	1.803.951.295,00	73	1.863.137.497,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota							1.567.028.673,00		1.783.145.176,00		1.795.162.962,00		1.803.951.295,00		1.863.137.497,00		
			Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran			22	24	24	1.567.028.673,00	20	1.783.145.176,00	16	1.795.162.962,00	15	1.803.951.295,00	16	1.863.137.497,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET			
									2026		2027		2028		2029		2030					
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				Serta Masyarakat																		
				Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri			-	2	1				1				1					0
				Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			-	0	0				0				1					1
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahannya Industri			-	0	0				1				1					0
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			-	0	1				00				0					0

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			15	26	9		8		10		9		11			
			3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota							850.000,00		200.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		-		
			Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		Dokumen	-	2	1	850.000,00	1	200.000.000,00	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	0	-		
			3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri							-		100.000.000,00		-		110.000.000,00		-		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Dokumen	-	0	0	-	1	100.000.000,00	0	-	1	110.000.000,00	0	-		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri							649.224.872,00		614.224.872,00		914.224.872,00		814.224.872,00		949.224.872,00		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Dokumen	15	26	9	649.224.872,00	8	614.224.872,00	10	914.224.872,00	9	814.224.872,00	11	949.224.872,00		
			3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri							100.000.000,00		-		-		-		-		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Dokumen	-	0	1	100.000.000,00	00	-	0	-	0	-	0	-		
			3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							816.953.801,00		868.920.304,00		870.938.090,00		873.726.423,00		908.912.625,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Dokumen	22	24	24	816.953.801,00	20	868.920.304,00	16	870.938.090,00	15	873.726.423,00	16	908.912.625,00		
			3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri							-		-			1.000.000,00		5.000.000,00			
			Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Dokumen	-	2	0	-	0	-	0	-	1	1.000.000,00	1	5.000.000,00		
			3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						119.330.316,00		119.594.592,00		120.242.620,00		120.024.741,00		120.862.354,00			
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Jumlah izin usaha industri dalam bentuk persetujuan berita acara verifikasi teknis pemenuhan SKU yang telah diupload di OSS tahun n dibagi jumlah pengajuan izin industri dalam bentuk berita acara verifikasi teknis pemenuhan SKU tahun n dikalikan 100 persen	Persen	100	100	100	119.330.316,00	100	119.594.592,00	100	120.242.620,00	100	120.024.741,00	100	120.862.354,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota							119.330.316,00		119.594.592,00		120.242.620,00		120.024.741,00		120.862.354,00		
			Terlaksananya Penyelesaian Pengajuan izin usaha industri dalam bentuk Berita Acara Verifikasi Teknis Pemenuhan SKU (Standar Kegiatan Usaha)	~Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			15	15	12	119.330.316,00	12	119.594.592,00	12	120.242.620,00	12	120.024.741,00	12	120.862.354,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			5	5	5		5		5		5		5			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota							49.000.000,00		49.100.000,00		49.400.000,00		49.350.000,00		49.550.000,00		
			Terselenggarakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	~Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		Dokumen	15	15	12	49.000.000,00	12	49.100.000,00	12	49.400.000,00	12	49.350.000,00	12	49.550.000,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.31.03.2.01.0004 - Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)							70.330.316,00		70.494.592,00		70.842.620,00		70.674.741,00		71.312.354,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terfasilitasin ya verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustria n dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustria n dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustria n dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustria n dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		Dokumen	5	5	5	70.330.316,00	5	70.494.592,00	5	70.842.620,00	5	70.674.741,00	5	71.312.354,00		
			3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							131.894.569,00		132.186.671,00		132.902.929,00		132.662.110,00		133.587.915,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Akumulasi Keterkinian dan kelengkapan data industri pada SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) 1) Informasi Industri: - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%); - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%); - Tidak menyampaikan informasi industri (0%). 2) Kelengkapan informasi industri meliputi: - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%); - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%); - Informasi bahan bakar/ energy (10%); - Informasi tenaga kerja (10%); - Informasi investasi (10%). Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	Persen	100	100	100	131.894.569,00	100	132.186.671,00	100	132.902.929,00	100	132.662.110,00	100	133.587.915,00	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota							131.894.569,00		132.186.671,00		132.902.929,00		132.662.110,00		133.587.915,00		
			Terfasilitasi ya Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			3	12	6	131.894.569,00	6	132.186.671,00	6	132.902.929,00	6	132.662.110,00	6	133.587.915,00		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			3	17	12		12		12		12		12			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			3.31.04.2.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							106.894.569,00		106.186.671,00		105.902.929,00		104.662.110,00		104.587.915,00		
			Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Dokumen	3	17	12	106.894.569,00	12	106.186.671,00	12	105.902.929,00	12	104.662.110,00	12	104.587.915,00		
			3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian							25.000.000,00		26.000.000,00		27.000.000,00		28.000.000,00		29.000.000,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formulasi	Satuan	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
									2026		2027		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			n Data ke SIINas																	
			<p>Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas</p>		Dokumen	3	12	6	25.000.000,00	6	26.000.000,00	6	27.000.000,00	6	28.000.000,00	6	29.000.000,00		

Sumber : SIPD, diolah DKUKMPP, Tahun 2025

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sesuai dengan perda pembentukan organisasi perangkat daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan, Adapun dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul merumuskan kinerja pelayanan perangkat daerah sebagai tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagai berikut:

Tujuan: Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran:

1. Meningkatnya koperasi modern.
2. Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku UMKM.
3. Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah.
4. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri.

Dalam mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran telah ditetapkan indikator kinerja masing-masing sebagaimana dimuat pada Bab III dokumen ini. Selanjutnya, untuk mencapai indikator kinerja tujuan, diperlukan indikator kinerja sasaran, dan selanjutnya untuk mengukur kinerja sasaran dibutuhkan indikator kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan, Indikator tujuan dan sasaran merupakan kinerja dampak (impact), sedangkan indikator program (outcome) dan indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan merupakan kinerja keluaran (output).

Adapun pengertian indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang

mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2030 dilaksanakan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah. Program prioritas daerah yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah **mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi**. Sedangkan program unggulan daerah meliputi 13 (tiga belas) program, 2 (dua) diantaranya diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Program unggulan daerah yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta Pembangunan kawasan industri.
2. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.

Adapun program kegiatan dan subkegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dan program unggulan daerah adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				
1.	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Para Pemangku Kepentingan	
			2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
2.	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
			2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro	
			2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
3.	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan,	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
			3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
4.	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	

Sumber: SIPD, Data Diolah DKUKMPP Tahun 2025

Untuk dapat menggambarkan kinerja utama perangkat daerah pada periode tahun 2022-2029, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul menetapkan Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran perangkat

daerah. Adapun indikator kinerja utama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada Renstra tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama
Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Bantul Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Indikator Tujuan									
2.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,05	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	
3.	Persentase usaha mikro yang naik kelas	%	70,44	70,5	70,75	70,92	71,09	71,26	71,43	
4.	Pertumbuhan industri kecil menengah	%	2,12	2,2	2,31	2,4	2,5	2,59	2,69	
5.	Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	%	7,29	7,34	7,39	7,44	7,49	7,54	7,59	
	Indikator Sasaran									
6.	Cakupan koperasi modern	%	1,35	1,79	2,24	3,59	4,93	6,28	7,62	
7.	Nilai omset usaha mikro	Milyar Rupiah	312,882	319,126	323,334	327,624	331,966	336,451	340,989	
8.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	%	4,31	5	5,25	5,5	5,75	6	6,26	
9.	Persentase capaian kinerja sektor perdagangan	%	82,9	84	86	88	90	92	94	
10.	Persentase penggunaan produk dalam negeri	%	85,71	85,8	86	87	89	91	93	

Sumber: Data Diolah DKUKMPP Tahun 2025

Program Prioritas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul untuk Renstra tahun 2025-2029 merupakan program-program untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program-program tersebut diukur dari indikatornya. Berikut adalah program-program yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, disajikan dalam tabel 4.4 berikut

Tabel 4.4
Rencana Program Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					20.197.133.760,00		20.242.472.969,00		20.352.973.649,00		20.317.036.566,00		20.460.154.318,00		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.008.369.678,00		18.048.861.504,00		18.147.476.026,00		18.115.535.288,00		18.243.289.486,00		
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91.09	-	91.3	18.008.369.678,00	91.5	18.048.861.504,00	92	18.147.476.026,00	92.5	18.115.535.288,00	93	18.243.289.486,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	81.95	-	82.6		82.75		83		83.5		84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					81.906.366,00		82.087.761,00		82.532.557,00		82.383.008,00		82.957.932,00		
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	6	7	8.1	81.906.366,00	8.2	82.087.761,00	8.3	82.532.557,00	8.4	82.383.008,00	8.5	82.957.932,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					167.583.783,00		167.954.926,00		168.864.995,00		168.559.013,00		169.735.331,00		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	100	91	92	167.583.783,00	93	167.954.926,00	94	168.864.995,00	95	168.559.013,00	96	169.735.331,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					50.842.428,00		50.955.027,00		51.231.128,00		51.138.298,00		51.495.175,00	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	61.94	65	69	50.842.428,00	70	50.955.027,00	71	51.231.128,00	72	51.138.298,00	73	51.495.175,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					253.262.499,00		253.823.391,00		255.198.742,00		254.736.324,00		256.514.045,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	45	26.91	26.91	253.262.499,00	30.20	253.823.391,00	30.20	255.198.742,00	40.27	254.736.324,00	40.27	256.514.045,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					367.037.926,00		367.850.793,00		369.844.005,00		369.173.850,00		371.750.193,00	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	5.36	5.70	6.10	367.037.926,00	6.20	367.850.793,00	6.30	369.844.005,00	6.40	369.173.850,00	6.50	371.750.193,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					884.467.961,00		886.426.762,00		891.229.896,00		889.614.994,00		895.823.325,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	61.17	61.21	61.25	884.467.961,00	61.30	886.426.762,00	61.35	891.229.896,00	61.40	889.614.994,00	61.45	895.823.325,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					383.663.119,00		384.512.805,00		386.596.300,00		385.895.791,00		388.588.831,00	
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM Digital (%)	40.68	41.50	42.00	383.663.119,00	44.00	384.512.805,00	46.00	386.596.300,00	48.00	385.895.791,00	50.00	388.588.831,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.288.959.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					1.288.959.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pelaku usaha KUMKM berbasis kearifan lokal	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas (Unit)	-	-	50	1.288.959.000,00	51	200.000.000,00	52	200.000.000,00	53	200.000.000,00	54	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					6.619.795.462,00		6.633.846.809,00		6.668.976.371,00		6.655.949.887,00		6.701.067.749,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					289.724.872,00		290.362.266,00		291.952.000,00		291.455.681,00		293.519.187,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	289.724.872,00	100	290.362.266,00	100	291.952.000,00	100	291.455.681,00	100	293.519.187,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					4.784.468.867,00		4.795.064.870,00		4.821.047.090,00		4.812.311.390,00		4.845.894.931,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	46	49	53	4.784.468.867,00	56	4.795.064.870,00	59	4.821.047.090,00	62	4.812.311.390,00	65	4.845.894.931,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					236.399.321,00		236.922.867,00		238.206.641,00		237.775.012,00		239.434.366,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	8.63	7	6.50	236.399.321,00	6.50	236.922.867,00	6.50	238.206.641,00	6.50	237.775.012,00	6.50	239.434.366,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					269.224.872,00		269.224.872,00		269.817.166,00		268.339.917,00		268.796.095,00	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang (Juta USD)	120.57	120.58	120.6	269.224.872,00	121	269.224.872,00	122	269.817.166,00	123	268.339.917,00	124	268.796.095,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					439.977.530,00		440.951.934,00		443.341.247,00		442.537.916,00		445.626.243,00	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku (%)	51.48	61	71	439.977.530,00	72	440.951.934,00	73	443.341.247,00	75	442.537.916,00	76	445.626.243,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					600.000.000,00		601.320.000,00		604.612.227,00		603.529.971,00		607.796.927,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Nilai belanja produk dalam negeri (triliun rupiah)	1.79	1.79	1.8	600.000.000,00	1.9	601.320.000,00	1.95	604.612.227,00	2	603.529.971,00	2.25	607.796.927,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.818.253.558,00		2.034.926.439,00		2.048.308.511,00		2.056.638.146,00		2.117.587.766,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.567.028.673,00		1.783.145.176,00		1.795.162.962,00		1.803.951.295,00		1.863.137.497,00	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	63.31	64	65	1.567.028.673,00	67	1.783.145.176,00	69	1.795.162.962,00	71	1.803.951.295,00	73	1.863.137.497,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					119.330.316,00		119.594.592,00		120.242.620,00		120.024.741,00		120.862.354,00	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	119.330.316,00	100	119.594.592,00	100	120.242.620,00	100	120.024.741,00	100	120.862.354,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					131.894.569,00		132.186.671,00		132.902.929,00		132.662.110,00		133.587.915,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	100	100	100	131.894.569,00	100	132.186.671,00	100	132.902.929,00	100	132.662.110,00	100	133.587.915,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
TOTAL KESELURUHAN					29.924.141.780,00		29.111.246.217,00		29.270.258.531,00		29.229.624.599,00		29.478.809.833,00	

Sumber: SIPD, DKUKMPP Tahun 2025

Mengacu dari RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029, Program prioritas yang akan dilaksanakan memiliki keterkaitan dengan program unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki 13 (tiga belas) program unggulan yang didukung oleh program prioritas perangkat daerah tertentu yang bersinergi, kolaboratif dengan perangkat daerah lainnya.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menjadi bagian dari kolaboratif pada program unggulan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri.
2. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.

Dalam rangka mendukung program unggulan tersebut, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan akan turut berperanserta melalui program yang telah dipetakan sebagai berikut:

Disamping indikator kinerja utama diatas, perangkat daerah juga melaksanakan program kegiatan menurut urusan yang menjadi kewenangannya. Indikator kinerja urusan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Indikator ini mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

Indikator kinerja urusan terdiri dari indikator outcome. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, bidang Perindustrian, dan bidang Perdagangan. Berikut adalah indikator penyelenggaraan urusan di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.

Tabel 4.5
Daftar Indikator Kinerja Kunci

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja
1	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	52,91	54,26	55,61	56,95	58,30	59,64	61,43
2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	61,17	61,20	61,25	61,30	61,35	61,40	61,45
	PERDAGANGAN								
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	51,48	52	71	72	73	75	76
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	Persen	65,51	66,00	66,82	68,16	69,52	70,91	72,33
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	59,79	50,50	50,87	51,38	51,65	52,48	52,87
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	56,86	0,00	0,56	5,56	2,63	2,56	12,50
	PERINDUSTRIAN								
1	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Indeks	100	100	100	100	100	100	100
2	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah	Persen	2,12	2,20	2,31	2,40	2,50	2,59	2,69
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	81,51	85,97	90,65
4	Persentase izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Persen	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55
5	Persentase izin Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Indeks ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data Diolah DKUKMPP Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Sosial

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini merupakan aturan pelaksana dari Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 merupakan perwujudan dari perencanaan dan upaya pencapaian Kesejahteraan Sosial dan penanganan

kemiskinan di Kabupaten Bantul berdasarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029. Selain, itu Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025 – 2029. Melalui Renstra ini, dapat diketahui apa yang menjadi strategi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Bantul. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi Renstra Dinas Sosial adalah sebagai arahan dan acuan Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan ;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah yang komprehensif dan terstruktur serta acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, dokumen ini juga menunjukkan peran Dinas Sosial dalam mendukung terwujudnya pencapaian visi misi Bupati Bantul pada periode pemerintahan tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Bantul, dahulu Dinas Sosial dengan nomenklaturnya yaitu Dinas Sosial, dengan mengampu dua urusan, yaitu urusan Sosial. Dinas Sosial ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Tugas utama Dinas Sosial adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Merujuk pada amanat peraturan tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar (urusan sosial).

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) Nomor 6 Tahun 2020 mengatur tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial (Kemenkesos) tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
 18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
 19. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Tahun 2011 Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139)
 22. Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180

24. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul disusun dengan maksud agar dapat memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul antara lain:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Menjadikan renstra sebagai instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- 4) Menjadikan renstra sebagai pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKATDAERAH
 - 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL
 - 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan
 - 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial
- BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Sosial Kabupaten Bantul bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Serta bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya secara efisien, ekonomis, dan efektif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul. Untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien perlu menerapkan akuntabilitas yang terukur berdasarkan renstra. Pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial diperhitungkan semaksimal mungkin berdasar perencanaan dan program yang tepat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/ hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis. Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya. Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah melaksanakan berbagai upaya perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan penanganan fakir miskin.

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi serta memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib, melalui peningkatan perlindungan sosial, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), masyarakat miskin dan masyarakat yang terkena bencana alam atau bencana sosial.

Adapun Program dan Kegiatan bidang di Dinas Sosial :

- a. Program Rehabilitasi Sosial
- b. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- c. Program Penanganan Bencana
- d. Program Pemberdayaan Sosial
- e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan


Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang Sosial.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat daerah

Dinas Sosial memiliki struktur organisasi yang dikepalai oleh Kepala Dinas (pejabat eselon II) dan dibantu oleh sekretariat, 3 (tiga) bidang, 6 seksi, 2 subbagian dan kelompok jabatan fungsional. Struktur organisasi ini dibentuk dan ditetapkan sebagai upaya agar tugas dan fungsi pelayanan yang menjadi kewenangan perangkat daerah dapat berjalan dengan baik melalui pembagian kerja yang disusun sesuai dengan kebutuhan, dapat saling menunjang, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, tidak tumpang tindih. Lebih lanjut lagi, bagan susunan struktur organisasi Dinas Sosial tersaji di bawah ini:

Gambar 2.1.1 Bagan susunan Organisasi Dinas Sosial



Tabel 2.1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan

No	Gol / ruang	Jenis Kelamin		Pendidikan						JUMLAH
		L	P	SD	SMP	SMA/K	Diploma	S1	S2	
1	II/a									-
2	II/b									-
3	II/c	1					1			1
4	II/d	1	1				2			2
5	III/a	2	6			2		6		8
6	III/b	4	6			6	1	3		10
7	III/c	2						2		2
8	III/d	3	3			1	1	3	1	6
9	IV/a	2	2						4	4

No	Gol / ruang	Jenis Kelamin		Pendidikan						JUMLAH
		L	P	SD	SMP	SMA/K	Diploma	S1	S2	
10	IV/b									-
11	IV/c	1							1	1
	Jumlah	16	18			9	5	14	6	34

Keseluruhan jumlah SDM pada Dinas Sosial berjumlah 34 pegawai. Dilihat dari komposisi gender, pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Jumlah pegawai perempuan adalah sebanyak 16 orang atau 47.1% dari total keseluruhan pegawai, sedangkan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 18 orang atau 52.9%. Kualifikasi SDM dari sisi pendidikan memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan SDM yang dimiliki relatif baik. Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 20 pegawai memiliki kualifikasi pendidikan tinggi.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas Sosial melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Sosial. Serta bertanggung jawab Kepada Bupati. Kepala Dinas Sosial memiliki fungsi di antaranya :

1. Penyusunan rencana kerja Dinas;
2. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang sosial;
3. Perumusan kebijakan teknis sosial;
4. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan dan bantuan sosial, penanganan fakir miskin dan pemberdayaan perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
5. Pelaksanaan pelayanan umum dan rekomendasi perizinan/non perizinan di bidang sosial;
6. Pelaksanaan pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang sosial;
7. Pengelolaan data dan sistem informasi bidang sosial;

8. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan sosial;
9. Pengoordinasian tugas dan fungsi Unit Organisasi Dinas;
10. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
11. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
12. Pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
13. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
14. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

II. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas, serta memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. Penyusunan program Dinas;
4. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
5. Pelaksanaan program kesekretariatan;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
7. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
8. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
10. Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
11. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;

12. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
13. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
14. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
15. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
16. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
17. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
18. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

I.a. Subbagian Program dan Keuangan

Dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
5. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi dinas;
6. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
7. Pengelolaan keuangan dinas;
8. Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada dinas;
9. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada dinas;

10. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja dinas;
11. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan dinas;
12. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

I.b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pengelolaan data kepegawaian Dinas;
4. Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
5. Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
6. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
7. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
8. Penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
9. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
10. Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
11. Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
12. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
13. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
14. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
15. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian umum dan kepegawaian; dan

16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

III. Bidang Rehabilitasi Sosial

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
3. Pengoordinasian pelaksanaan program Bidang Rehabilitasi Sosial;
4. Penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial dasar di luar panti bagi penyandang disabilitas, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis dan PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS di luar panti;
6. Pelaksanaan advokasi layanan PPKS di luar panti;
7. Penyelenggaraan layanan pengaduan kedaruratan dalam rangka rehabilitasi sosial;
8. Penyelenggaraan layanan data rehabilitasi sosial PPKS di luar panti;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang rehabilitasi sosial;
10. Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Rehabilitasi Sosial;
11. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 seksi, yaitu:

II.a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang

Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak telantar, penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial anak telantar, penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar;
4. Penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial dasar di luar panti bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis;
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial PPKS di luar panti bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis;
6. Pelaksanaan advokasi layanan PPKS di luar panti bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis;
7. Penyelenggaraan layanan pengaduan kedaruratan dalam rangka rehabilitasi sosial PPKS di luar panti bagi penyandang

- disabilitas telantar, anak telantar, Lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis;
8. Penyelenggaraan layanan dan pengelolaan data rehabilitasi sosial PPKS di luar panti bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis;
 9. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang rehabilitasi sosial anak telantar, penyandang disabilitas telantar, lanjut Usia telantar, gelandangan dan pengemis;
 10. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

II.b. Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja seksi rehabilitasi sosial PMKS lainnya;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial pmks lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA ;
3. Penyusunan pedoman teknis dalam pelayanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
4. Fasilitasi, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan, eks tuna susila dan kelompok minoritas;

5. Pelaksanaan penanganan jenazah terlantar;
6. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penanganan PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
9. Pelaksanaan advokasi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
10. Pengelolaan data dan informasi pada seksi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
11. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja seksi rehabilitasi sosial PMKS lainnya; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan, bantuan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin serta perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan keluarga serta penanganan fakir miskin;
3. Pengoordinasian program kegiatan pada Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana;
4. Pengoordinasian pendataan kesejahteraan sosial;

5. Pengoordinasian pengelolaan informasi data kesejahteraan sosial;
6. Pengoordinasian penetapan hasil pengelolaan data kesejahteraan sosial;
7. Pengoordinasian diseminasi data dan informasi kesejahteraan sosial;
8. Pengoordinasian pengembangan sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan keluarga;
10. Pengoordinasian pemberian bantuan sosial dan penanganan fakir miskin;
11. Pelaksanaan fasilitasi rekomendasi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
12. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja;
13. Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana;
14. Pemberian bimbingan teknis, dan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
15. Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana;
16. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 seksi, yaitu:

III.a. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi

dan fasilitasi penanganan dan pengelolaan data informasi fakir miskin. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial serta penanganan fakir miskin.
3. Pelaksanaan pendataan kesejahteraan sosial;
4. Pengelolaan informasi data kesejahteraan sosial;
5. Penetapan hasil pengelolaan data kesejahteraan sosial;
6. Diseminasi data dan informasi kesejahteraan sosial;
7. Pengembangan sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial;
9. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi kesejahteraan sosial;
10. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

III.b. Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan korban Bencana;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan keluarga miskin;
5. Pengoordinasian pemberian bantuan sosial dan penanganan fakir miskin;
6. Pelaksanaan identifikasi, asesmen dan seleksi terhadap penerima manfaat;
7. Penyelenggaraan pendampingan penyaluran bantuan bagi fakir miskin;
8. Pelaksanaan fasilitasi rekomendasi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
9. Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana;
10. Pemberian bimbingan teknis, dan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pengelolaan bantuan sosial dan penanganan korban bencana;
12. Pelaksanaan layanan kebutuhan dasar, dukungan psikososial, pemulihan sosial dan advokasi sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
13. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

V. Bidang Pemberdayaan Sosial

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan sosial. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
2. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
3. Pengoordinasian pelaksanaan program pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
4. Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial;
5. Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya kesejahteraan sosial;
6. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
7. Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
8. Pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam pemberdayaan sosial;
10. Pemberian bimbingan teknis, dan fasilitasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
11. Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemberdayaan Sosial; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 seksi, yaitu:

IV.a.Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial;
3. Penyusunan pedoman pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan pembinaan sosial untuk kesejahteraan sosial masyarakat;
5. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
6. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelompok ekonomi lembaga sosial serta lembaga kesejahteraan sosial;
7. Pelaksanaan fasilitasi perizinan, koordinasi, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengumpulan dan pengelolaan sumbangan sosial dan undian gratis berhadiah;
8. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama mitra kerja potensi sumber kesejahteraan sosial;
9. Pelaksanaan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
10. Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;

11. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pemberdayaan sosial bagi perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial;
12. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

IV.b. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelestarian nilai - nilai kepahlawanan dan pelaksanaan restorasi sosial. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja seksi kepahlawanan dan restorasi sosial;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kepahlawanan dan restorasi sosial;
3. Penyusunan pedoman pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
4. Pemeliharaan dan peningkatan fungsi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional dan tempat bersejarah perjuangan bangsa;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, kejuangan dan kesadaran kebangsaan;
6. Pengoordinasian pelaksanaan penanaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
7. Fasilitasi pelayanan dan peningkatan kapasitas petugas, kelembagaan kepahlawanan keperintisan kejuangan kesetiakawanan dan restorasi sosial;

8. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemakaman jenazah pahlawan/perintis kemerdekaan/perintis pergerakan kemerdekaan dan pejuang;
9. Fasilitasi penyelenggaraan restorasi sosial;
10. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
11. Pemantauan evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja pada seksi kepahlawanan dan restorasi sosial; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

VI. Shelter kesejahteraan sosial

Dinas Sosial Kabupaten Bantul juga memiliki Shelter yang diberi nama Shelter Kesejahteraan Sosial, yang diresmikan di tahun 2022. Shelter Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh koordinator shelter dibawah tanggung jawab kepala bidang Rehabilitasi Sosial. Shelter Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi sebagai rumah perlindungan sementara bagi klien PPKS sebelum dirujuk ke balai rehabilitasi sosial atau reunifikasi keluarga/pemulangan.

2.1.1. Sarana dan Prasarana

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparat sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial. Pendataan aset dilaksanakan secara baik dan tiap 3 (tiga) bulan sekali bersama-sama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan rekonsiliasi aset. Total Aset yang dikelola keseluruhan bernilai Rp. 15,105,858,907,00. Yang terdiri dari berbagai macam jenis.

Tabel 2.1.2 Rekonsiliasi Aset (dalam Rupiah).

No	Nama Inventaris	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Hapus	
1	TANAH	155,833,400			155,833,400
2	PERALATAN & MESIN	7.236.272.621	470.770.000	213.972.821	7.493.069.800
	- Intra Compatable	7.236.272.621	469.950.000	212.952.821	7.478.745.800
	- Extra Compatable	Rp14.524.000	820.000	1.020.000	14.324.000
3	GEDUNG & BANGUNAN	37.274.916.350			7.274.916.350
4	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	20.039.000			20.039.000
5	ASET TETAP LAINNYA	Rp242.857			242.857
6	KDP	-			-
7	ATB	Rp161.757.500			161.757.500
TOTAL		14.849.061.728	470.770.000	213.972.821	15.105.858.907

Data rekonsiliasi aset tersebut per Desember 2024.

Tabel 2.1.2 Jumlah Unit aset

NO	JENIS BARANG / JANUARI 2025	JUMLAH
1	AC Split	33
2	Alat Angkutan Darat Bermotor lainnya	1
3	Alat Badminton	2
4	Alat bengkel tak bermesin lainnya/gergaji	1
5	Alat kedokteran lainnya/kursi roda	1
6	Alat kesehatan umum lainnya	0
7	Alat komunikasi/telephone	10
8	Alat pemadam kebakaran /Hidran Kebakaran	13
9	Alat pembersih lainnya/Drymist/Tong Sampah	8
10	Alat penghancur kertas	1
11	Alat peraga tuna netra/Braile	3
12	Alat Rumah tangga lainnya (home use)	15
13	Alat studio lainnya/tripod	4
14	Amplifier	1
15	Bak instrument	2
16	Camera/tustel	5

NO	JENIS BARANG / JANUARI 2025	JUMLAH
17	Caerd Reader	1
18	CCTV	4
19	Digital LED Runing Text	4
20	DispenserDonglrak Hidrolink	16
21	Exhause Fan/Kipas	1
22	External/portable hardisk	5
23	Filing cabinet besi	33
24	Finger Printer Time	1
25	Focusing Screen/Layar LCD	3
26	Gembok	10
27	Genset	1
28	Gergaji Shan Saw	3
29	Gerobak Dorong	1
30	Gordyn/Kray	21
31	Handy Talky (HT)	26
32	Jam mekanis	3
33	Karpet	1
34	Kasur anti decubitus	2
35	kasur/springbed	15
36	Kend Bermotor Angkutan Barang	1
37	kend Bermotor Roda Tiga	1
38	Kompor Gas	4
39	Komputer jaringan lainnya	1
40	Kotak surat	1
41	Kursi	282
42	Kursi Tamu	4
43	Lampu	5
44	Laptop	56
45	Laser Pointer	2
46	LCD Projector/Infocus	8
47	Lemari besi metal	8
48	Lemari buku utk perpustakaan	1
49	Lemari Es	5
50	Lemari Kaca	3
51	Lemari Kayu	16

NO	JENIS BARANG / JANUARI 2025	JUMLAH
52	Loudspeker	4
53	Meja	127
54	Mesin Gergaji	0
55	Mesin Ketik Manual Portable/Standar	4
56	Mesin Kompresor	1
57	Mesin pemotong rumput	5
58	Mesin Pengering Pakaian	1
59	Mesin Penghisap Debu	1
60	Mebelair lainnya	1
61	Microphone/Boon Stand/WirelessMic	4
62	Mini Bus	5
63	Mobil ambulan	1
64	Mobil Tangki Air	1
65	Multi Purpose Vehicle	1
66	Net tennis	1
67	Note book	8
68	Ozone gas generator	4
69	PC Unit	70
70	Papan Nama	5
71	Partisi	1
72	Penyemprot Mesin	1
73	Penyemprot Otomatis	1
74	Penyemprot Tangan	2
75	Peralatan komputer lainnya	0
76	Peralatan Olah raga lainnya	3
77	Pompa air	4
78	Pompa Tangan	1
79	Printer	85
80	Rak besi	32
81	Rak Kayu	11
82	Rak Piring Aluminium	1
83	Regulator Set	2
84	Sepeda motor	13
85	Server	1
86	Setrika	1

NO	JENIS BARANG / JANUARI 2025	JUMLAH
87	Sofa	4
88	Sound System	2
89	Sprayer	2
90	Station Wagon	4
91	Sterilisasi	1
92	Tablet PC	65
93	Tabung O2	4
94	Tabung Gas	11
95	Tangga Aluminium	2
96	Televisi	10
97	Tempat tidur Besi	17
98	Tempat tidur kayu	16
99	Tenda	1
100	Tiang Bendera	4
101	Timbangan Badan	1
102	Tol Kit Set	3
103	Uninterruptible Power Supply	8
104	UPS	8
105	UV Sterilizer	1
106	White Board	5
107	Wireless Amplifier	5
108	Lain -lain	2
	Jumlah	1.228

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang sosial. Sebagai komitmen dalam pelaksanaannya telah ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan. Terkait dengan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul tahun 2021 - 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Bantul

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Targ et	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Realis asi	%
A.	Meningkatnya penanganan dan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS)	PPKS yang dilayani dan ditangani	12.5	17.29	141,68	12,5	12,5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	Meningkatnya penanganan dan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS)	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	60	60	100	60	60	100	82	82	100	82	83	101,22	83	84,07	101,29
2		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	90	100	111	90	90	100	70	70	100	70	70	100	70	70	100
3		Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	70	70	100	75	75	100	55	54	98,18	60	60	100	100	60	60
4		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	100	80	80	100	100	100	100	100	100
5		Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	-	-	-	-	-	-	60	60	100	70	70	100	75	75	100

Tabel 2.1.4
Pencapaian Kinerja akhir Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

No	Indikator Kinerja Utama 2020	Target	Realisasi	Realisasi (%)
1.	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	12.75	7.29	141.68%
2.	Rasio Kekerasan dalam rumah tangga.	0.38	0.18	192.11%
	Faktor penghambat :	Sangat tergantung dengan verifikasi bantuan dari pusat		
	Faktor pendukung :	Adanya jejaring Mitra yang Membantu pendistribusian dan pengawalan bantuan serta pendataan lebih baik		

No	Indikator Kinerja Utama 2021	Target	Realisasi	Realisasi (%)
1.	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	12	8.13	67.75%
2.	Rasio Kekerasan dalam rumah tangga.	0.38	1.35	-128.94%
	Faktor penghambat :	Sangat tergantung dengan verifikasi bantuan dari pusat		
	Faktor pendukung :	Adanya jejaring Mitra yang Membantu pendistribusian dan pengawalan bantuan serta pendataan lebih baik		

No	Indikator Kinerja Utama 2022	Target	Realisasi	Realisasi (%)
1	PPKS yang ditangani dan dilayani	100%	100%	100%
	Faktor penghambat :	Jumlah PPKS SPM yang masih banyak		
	Faktor pendukung :	Jumlah PPKS yang terus dikembangkan dan diberdayakan serta bekerjasama dengan LKS dan mitra		

No	Indikator Kinerja Utama 2023	Target	Realisasi	Realisasi (%)
1	PPKS yang ditangani dan dilayani	100%	100%	100%
	Faktor penghambat :	Fluktuatifnya dan dinamisnya data PPKS membuat penentuan target program penanganan PPKS tidak dapat maksimal. Hal ini dikarenakan PPKS dapat terjadi secara tiba-tiba. Sedangkan pendataan bnba PPKS membutuhkan waktu yang cukup lama dari proses pendata, verivikasi dan cleaning data.		

No	Indikator Kinerja Utama 2023	Target	Realisasi	Realisasi (%)
	Faktor pendukung :	Update pendataan dilakukan setiap semester dengan melibatkan kalurahan. Target perencanaan adalah semua PPKS yang terdata harus ditangani 100%. Sesuai dengan mutu layanan minimal yang harus didapatkan.		

No	Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD 2024	Capaian 2024 terhadap 2024 (AKHIR RPJMD)(%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					
1.1	Meningkatnya penanganan dan pelayanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)					
1.1.1	PPKS	100	100	100	100	100
	Faktor Penghambat : Dalam penanganan PPKS membutuhkan kegiatan pendataan yang akurat, sedangkan data PPKS sangat dinamis, selain itu awal pendataan dilakukan secara manual (format exel) sehingga banyak terdapat missing data.					
	Faktor Pendorong : tim yang solid dan kerjasama lintas instansi, panti maupun lintas daerah					
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2025 : Updating data PPKS sampai tingkat wilayah kalurahan dan dusun telah menggunakan sistem aplikasi yaitu Sistem Data Informasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan (SIDAPELUKAN)					

Pada Tahun 2024 Nomenklatur Dinas Sosial masih menangani urusan yaitu urusan sosial. Sehingga capaian realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2024 seperti tabel diatas.

Tabel 2.1.5
Capaian Pemenuhan Standar Pelayanan minimal Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100,00 %
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80,00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7500	7500	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20,00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	5780	5780	0	100,00 %
	2. Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	Orang	4044	4044	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	10	10	0	100,00 %
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	839	839	0	100,00 %
	5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	547	547	0	100,00 %
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur	Orang	574	574	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)					
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/ gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	2423	2423	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	2423	2423	0	100,00 %
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	128	128	0	100,00 %
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ rumah sakit)	Orang	7488	7488	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	21	21	0	100,00 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	33	33	0	100,00 %
	13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	191	191	0	100,00 %
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	707	707	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20,00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100,00 %
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial	Orang	532	532	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial					
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	2	2	0	100,00 %
	3. Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	Orang	409	409	0	100,00 %
	4. Penyediaan sandang(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	246	246	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	220	220	0	100,00 %
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/ gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	299	299	0	100,00 %
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi	Orang	299	299	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)					
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	23	23	0	100,00 %
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ rumah sakit)	Orang	693	693	0	100,00 %
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	11	11	0	100,00 %
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga	Orang	24	24	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	berada di lingkungan yang terlindungi) 12.					
	13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	54	54	0	100,00 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80,00%
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5763	5763	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20,00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100,00 %
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	4399	4399	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	10	10	0	100,00 %
	3. Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	Orang	3391	3391	0	100,00 %
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	472	472	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	18	18	0	100,00 %
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	350	350	0	100,00 %
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/ gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan	Orang	1955	1955	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	1955	1955	0	100,00 %
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	42	42	0	100,00 %
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ rumah sakit)	Orang	5761	5761	0	100,00 %
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan	Orang	12	12	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)					
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehinggaberada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	12	12	0	100,00 %
	13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	47	47	0	100,00 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100,00 %
Ya, Ada Gepeng						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80,00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	25	25	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20,00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100,00 %
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	16	16	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	4	4	0	100,00 %
	3. Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	Orang	12	12	0	100,00 %
	4. Penyediaan sandang(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	7	7	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	4	4	0	100,00 %
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/ gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	5	5	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	5	5	0	100,00 %
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/ atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	2	2	0	100,00 %
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ rumah sakit)	Orang	23	23	0	100,00 %
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	8	8	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	(pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)					
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	7	7	0	100,00 %
	12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	2	2	0	100,00 %
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100,00 %
Ya Terjadi Bencana						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	110	110	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20,00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100,00 %
	1. Penyediaan permakanaan (penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non- alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	78	78	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	2. Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	7	7	0	100,00 %
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/ alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	75	75	0	100,00 %
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	15	15	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	5. Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	17	17	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100,00 %
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	5780	5780	0	100,00 %
	2. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan	Orang	4044	4044	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)					
	3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	10	10	0	100,00 %
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	839	839	0	100,00 %
	5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan	Orang	547	547	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)					
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	574	574	0	100,00 %
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/ gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	2423	2423	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	2423	2423	0	100,00 %
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	128	128	0	100,00 %
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ rumah sakit)	Orang	7488	7488	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	21	21	0	100,00 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	33	33	0	100,00 %
	13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	191	191	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80,00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	707	707	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20,00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	532	532	0	100,00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	2	2	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	409	409	0	100,00 %
	4. Penyediaan sandang(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	246	246	0	100,00 %
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	220	220	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/ gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	299	299	0	100,00 %
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di	Orang	299	299	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/ masyarakat)					
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	23	23	0	100,00 %
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ rumah sakit)	Orang	693	693	0	100,00 %
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	11	11	0	100,00 %
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	24	24	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	54	54	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80,00%
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5763	5763	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20,00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	4399	4399	0	100,00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	10	10	0	100,00 %
	3. Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di	Orang	3391	3391	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)					
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	472	472	0	100,00 %
	5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	18	18	0	100,00 %
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	350	350	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gy m; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	1955	1955	0	100,00 %
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di	Orang	1955	1955	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)					
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	42	42	0	100,00 %
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ rumah sakit)	Orang	5761	5761	0	100,00 %
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	12	12	0	100,00 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan	Orang	12	12	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	sehinggaberada di lingkungan yang terlindungi)					
	13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	47	47	0	100,00 %

4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100,00 %
Ya, Ada Gepeng						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80,00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	25	25	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20,00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	

			Dilayani / Dipenuhi	Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100,00 %
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	16	16	0	100,00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	4	4	0	100,00 %

	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	12	12	0	100,00 %
	4. Penyediaan sandang(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	7	7	0	100,00 %
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	4	4	0	100,00 %

	<p>6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)</p>	Orang	5	5	0	100,00 %
	<p>7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)</p>	Orang	5	5	0	100,00 %

8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/ atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	2	2	0	100,00 %
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ rumah sakit)	Orang	23	23	0	100,00 %
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	8	8	0	100,00 %
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	7	7	0	100,00 %

	12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	2	2	0	100,00 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100,00 %
Ya Terjadi Bencana						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80,00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	

	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	110	110	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20,00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100,00 %
	1. Penyediaan permakanaan (penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	78	78	0	100,00 %
	2. Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	7	7	0	100,00 %

3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/ alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	75	75	0	100,00 %
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	15	15	0	100,00 %
5.	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	17	17	0	100,00 %

2.1.5. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang pada pada periode tahun 2021-2024 masih dengan nomenklatur Dinas Sosial mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari realisasi capaian tahun yang meningkat dari tahun 2021 hingga 2023. Realisasi capaian tahun 2021 sebesar 95,28% meningkat di tahun 2022 menjadi 97,36% hingga 99,01% di tahun 2023. Dari sisi anggaran, Dinas Sosial juga mengalami peningkatan hingga tahun 2023 dan di tahun 2024 sedikit mengalami penurunan menjadi 97,28%. Capaian kinerja keuangan ini dapat terwujud karena adanya terlaksananya pengendalian evaluasi pelaksanaan kegiatan yang baik tiap bulannya.

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)				Realisasi				Persentase (%) Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Operasi	22.235.706 .701	23.647.934 .621	20.631.126 .708	23.066.790 .915	21.186.003 .798	23.024.251 .373	20.426.806 .854	22.439.660 .261	95,28	97,36	99,01	97,28
2	Belanja Modal	3.802.777. 000	1.479.433. 000	609.346.71 3	186.607.00 0	3.633.799. 774	1.189.885. 535	592.641.10 0	177.920.00 0	95,56	80,43	97,26	95,34

2.1.6. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, maka kelompok sasaran layanan Dinas Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain sebagai berikut:

1. **Anak Balita Terlantar** adalah anak yang berusia 5 (lima) tahun kebawah yang diterlantarkan orang tuanya dan /atau yang berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
2. **Anak Terlantar** adalah anak seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
3. **Anak yang berhadapan dengan hukum** adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4. **Anak Jalanan** adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
5. **Anak dengan Kedisabilitas (ADK)** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelaianan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6. **Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah** adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena

tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

7. **Anak yang memerlukan perlindungan khusus** adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
8. **Lanjut usia telantar** adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. **Penyandang disabilitas** adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
10. **Tuna Susila** adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
11. **Gelandangan** adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12. **Pengemis** adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
13. **Pemulung** adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang

berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

14. **Kelompok Minoritas** adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
15. **Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)** adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
16. **Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)** adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
17. **Korban Penyalahgunaan NAPZA** adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
18. **Korban trafficking** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
19. **Korban tindak kekerasan** adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
20. **Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)** adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena

ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

21. **Korban bencana alam** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
22. **Korban bencana sosial** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
23. **Perempuan rawan sosial ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
24. **Fakir Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
25. **Keluarga bermasalah sosial psikologis** adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
26. **Komunitas Adat Terpencil** adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, maka kelompok sasaran layanan Dinas Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) antara lain sebagai berikut:

1. **Pekerja Sosial** adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi

pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah social. Jumlah Pekerja Sosial di Dinas Sosial berjumlah 3 Orang.

2. **Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)** adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial. PSM terdapat berjumlah 157 Orang.
3. **Taruna Siaga Bencana (Tagana)** adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana. Tagana sejumlah 115 Orang.
4. **Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS** adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. LKS berjumlah 69 lembaga.
5. **Karang Taruna** adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Berjumlah 81 Karang Taruna.
6. **Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3)** adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
7. **Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat** yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas

usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. WKSBM terdiri dari 92 Lembaga

8. **Penyuluh Sosial** adalah Seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang Penyelenggaraan kesejahteraan social. Penyuluh social berjumlah 3 orang.
9. **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan** yang selanjutnya disebut TKSK adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. TKSK berjumlah 17 orang.

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa yang akan datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi. Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, maupun nasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bantul diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas

pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki sumberdaya yang relatif terbatas, jumlah seluruh ASN ada 34 orang dengan rincian pejabat struktural 13 orang, dan staf ada 21 orang, di Dinas Sosial sudah memiliki tenaga fungsional yang berpendidikan di bidang kesejahteraan sosial, sehingga untuk melaksanakan tugas peningkatan kesejahteraan Dinas Sosial khususnya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang trampil di bidangnya. Dengan itu Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama secara optimal di wilayah kerjanya.

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpul hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- a. Belum terintegrasikannya penanganan rehabilitasi sosial dasar termasuk didalamnya belum maksimalnya pemenuhan sarana prasarana rehabilitasi social dasar sesuai dengan mutu layanan SPM;
- b. Dinamisnya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mengharuskan updating secara terstruktur sehingga perlu pemetaan terkait pemberian bantuan dan jaminan social yang harus masuk kedalam data terintegrasi;
- c. Penanganan PPKS khususnya PPKS yang ada pada SPM belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang mencukupi;
- d. Rendahnya partisipasi aktif lembaga-lembaga sosial dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial
- e. Masih rendahnya peran dunia usaha dalam ikut mengatasi permasalahan sosial di sekitarnya;

- f. Kurangnya koordinasi dan kerja sama yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha/multistakeholder, menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
- g. Belum maksimalnya saran prasarana dan tim reaksi cepat penanganan korban pasca bencana sesuai mutu layanan SPM;
- h. Belum maksimalnya pemenuhan tiga dimensi kesejahteraan sosial, yaitu :
 - 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar
 - 2) Meningkatnya peran sosial
 - 3) Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Banyaknya jumlah dan kompleksitas PPKS yang belum tertangani secara paripurna	Data PPKS yang dinamis dan beragam jenis dengan kompleksitasnya belum update.	1. Belum dilaksanakannya updating data secara reguler 2. Aplikasi sidamesra belum digunakan oleh semua stakeholder terkait
	Belum adanya pembagian area kewilayahan pemberdayaan sosial PPKS dengan mitra Dinas Sosial.	1. Belum optimalnya kompetensi mitra Dinas Sosial (PSKS) dalam penanganan PPKS 2. Kurangnya pemberdayaan kewirausahaan bagi fakir miskin 3. Jumlah dan sebaran PSKS belum dapat menjangkau pelayanan PPKS.-
	Keterbatasan kewenangan dan sumber daya dalam pelayanan rehabilitasi sosial	1. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam merehabilitasi PPKS 2. Keterbatasan Tim Reaksi Cepat Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). 3. Rendahnya kemampuan masyarakat rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Sosial yang akan ditangani pada periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya data kemiskinan daerah;
- b. Masih banyaknya PPKS yang belum mendapatkan pelayanan sosial dengan maksimal;
- c. Layanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS belum optimal;
- d. Belum optimalnya partisipasi sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. Penanganan korban bencana yang belum maksimal.

Tabel 2.1 Rumusan Isu Strategis

Potensi Daerah Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>1. Potensi Sumber Daya Kesejahteraan (PSKS) yang banyak dan terintegrasi dalam penanganan kebutuhan dasar untuk kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan (PPKS)</p> <p>3. Dukungan pemerintah kelurahan dalam pendataan, perencanaan dan pelaksanaan program sosial.</p>	Banyaknya jumlah dan kompleksitas PPKS yang belum tertangani secara paripurna	Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah	Komitmen SDGS	Komitmen <i>Sustainable Development Goal's</i> (SDGS)	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	<p>1. Pelaksanaan updating data secara reguler</p> <p>2. Pengoptimalan pemanfaatan aplikasi SIDAMESRA</p> <p>3. Peningkatan kompetensi mitra Dinas Sosial (PSKS)</p> <p>4. Pemberdayaan kewirausahaan bagi fakir miskin</p> <p>5. Optimalisasi peran mitra PSKS untuk menyelesaikan PPKS</p> <p>6. Keterbatasan Tim Reaksi Cepat Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).</p>

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Sasaran memuat rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial disajikan pada tabel berikut:


Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bantul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.06.2.22.4.01.01.0000 - Dinas Sosial											
- Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan sosial		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	57	57.87	57.9	58	58.35	58.7	58.9	
		Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Angka)	26	28	29	30	31	32	33	

Dan selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari RPJMD Kabupaten Bantul untuk Dinas Sosial disajikan pada tabel berikut:

VISI :			
Terwujudnya Kabupaten Bantul yang maju, kuat, demokratis dan sejahtera dalam bingkai keberagamaan dan budaya istimewa.			
MISI KETIGA :			
Mewujudkan transpormasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	Meningkatkan Kesejahteraan sosial keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial
			Meningkatkan cakupan rehabilitasi sosial
			Meningkatkan cakupan perlindungan dan jaminan sosial
			Meningkatkan cakupan perlindungan sosial korban bencana

Gambar 3.1. Konsep Renstra PD 2025-2029



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029

1. Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan cakupan rehabilitasi sosial;
3. Meningkatkan cakupan perlindungan dan jaminan sosial;
4. Meningkatkan cakupan perlindungan sosial korban bencana;

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan regulasi, penyempurnaan data urusan sosial, pemetaan kebutuhan dalam pemenuhan rehabilitasi sosial dasar dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar yang menjadi prioritas	Penyiapan kebutuhan dalam pemenuhan rehabilitasi sosial dasar dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar yang menjadi prioritas didukung kerja sama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan rehabilitasi sosial yang menjadi prioritas didukung kerja sama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Perluasan cakupan pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan rehabilitasi sosial yang menjadi prioritas dan perluasan kerja sama penanganan masalah sosial	Pemantapan layanan sosial dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan rehabilitasi sosial dan pemantapan kerja sama penanganan masalah sosial

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Perluasan pelatihan keterampilan dasar pekerjaan sosial bagi PSKS	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring, pelatihan dan akreditasi bagi PSKS • Sinergi lembaga mitra
2.	Meningkatkan pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar, peran sosial dan kemandirian ekonomi PPKS	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan dan jaminan sosial • Pemberian layanan rehabilitasi sosial • Pemberdayaan masyarakat • Boga sehat dan permakanan bagi rehabilitasi sosial dasar
3.	Meningkatkan cakupan perlindungan sosial korban bencana	Pemenuhan kebutuhan sosial korban bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi pelayanan kedaruratan kebencanaan • Logistik kebencanaan • Tim reaksi cepat

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL

Program, Kegiatan, SubKegiatan

Tabel 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan Renstra

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL

Program, Kegiatan, SubKegiatan

Tabel 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan Renstra

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Menurunnya Kedalaman Kemiskinan				<i>Indeks kedalaman kemiskinan</i>		2,16	2,18	2,12		2,08		2,04		2		1,96	
	Meningkat kan kesejahter aan sosial			Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)			57	57.9		58		58.35		58.7		58.9	
		Meningkat nya kesejahter aan sosial PPKS		Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Angka)			26	29		30		31		32		33	
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						23.106.809.493,00		23.262.583.878,00		23.412.461.289,00		23.395.149.567,00		23.572.352.960,00
			1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.586.530.532,00		7.571.682.682,00		7.620.323.666,00		7.611.518.246,00		7.670.600.588,00
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	IKM Dinas Sosial		95,41	95,2	7.586.530.532,00	96	7.571.682.682,00	96,5	7.620.323.666,00	97	7.611.518.246,00	97,5	7.670.600.588,00
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Sosial		81.70	82.25		82.50		82.70		83		83.25	
			1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						518.220.291,00		517.206.065,00		520.528.631,00		519.927.151,00		523.962.944,00
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5	5	5	518.220.291,00	5	517.206.065,00	5	520.528.631,00	5	519.927.151,00	5	523.962.944,00
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	5	5				5		5		5	
			1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						311.560.741,00		310.950.975,00		312.948.545,00		312.586.927,00		315.013.298,00

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5	5	5	311.560.741,00	5	310.950.975,00	5	312.948.545,00	5	312.586.927,00	5	315.013.298,00
			1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						206.659.550,00		206.255.090,00		207.580.086,00		207.340.224,00		208.949.646,00
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	5	5	206.659.550,00		206.255.090,00	5	207.580.086,00	5	207.340.224,00	5	208.949.646,00
			1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.162.882.459,00		5.152.778.010,00		5.185.879.792,00		5.179.887.416,00		5.220.094.885,00
			capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		37	37	38	5.162.882.459,00	34	5.152.778.010,00	34	5.185.879.792,00	34	5.179.887.416,00	34	5.220.094.885,00
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	1	1		1		1		1		1	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		4	4	4		4		4		4		4	
			1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.940.439.585,00		4.930.770.487,00		4.962.446.079,00		4.956.711.884,00		4.995.187.013,00
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		37	37	38	4.940.439.585,00	34	4.930.770.487,00	34	4.962.446.079,00	34	4.956.711.884,00	34	4.995.187.013,00
			1.06.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						119.130.239,00		118.897.085,00		119.660.887,00		119.522.617,00		120.450.379,00
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	1	1	119.130.239,00	1	118.897.085,00	1	119.660.887,00	1	119.522.617,00	1	120.450.379,00
			1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/						103.312.635,00		103.110.438,00		103.772.826,00		103.652.915,00		104.457.493,00

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester a n SKPD		4	4	4	103.312.635,00	4	103.110.438,00	4	103.772.826,00	4	103.652.915,00	4	104.457.493,00
			1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						7.534.664,00		7.519.918,00		7.568.226,00		7.559.481,00		7.618.159,00
			cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	1	1	7.534.664,00	1	7.519.918,00	1	7.568.226,00	1	7.559.481,00	1	7.618.159,00
			1.06.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						7.534.664,00		7.519.918,00		7.568.226,00		7.559.481,00		7.618.159,00
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	2	1	7.534.664,00	1	7.519.918,00	1	7.568.226,00	1	7.559.481,00	1	7.618.159,00
			1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						700.121.542,00		698.751.310,00		703.240.136,00		702.427.528,00		707.879.931,00
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		2	2	2	700.121.542,00	2	698.751.310,00	2	703.240.136,00	2	702.427.528,00	2	707.879.931,00
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2	10	7		8		7		9		7	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		2	2	2		2		2		2		2	

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
				Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan		3	3	3		3		3		3		3	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	12	2		2		2		2		2	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2	2	2		2		2		2		2	
			1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						234.171.400,00		233.713.095,00		235.214.484,00		234.942.689,00		236.766.368,00
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2	10	7	234.171.400,00	8	233.713.095,00	7	235.214.484,00	9	234.942.689,00	7	236.766.368,00
			1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						184.752.242,00		184.390.657,00		185.575.195,00		185.360.759,00		186.799.572,00
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan		6	4	3	184.752.242,00	3	184.390.657,00	3	185.575.195,00	3	185.360.759,00	3	186.799.572,00
			1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						7.014.009,00		7.000.281,00		7.045.252,00		7.037.111,00		7.091.734,00
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		2	2	2	7.014.009,00	2	7.000.281,00	2	7.045.252,00	2	7.037.111,00	2	7.091.734,00
			1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						266.044.944,00		265.524.258,00		267.230.003,00		266.921.214,00		268.993.118,00
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	12	2	266.044.944,00	2	265.524.258,00	2	267.230.003,00	2	266.921.214,00	2	268.993.118,00
			1.06.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.321.654,00		5.311.239,00		5.345.359,00		5.339.182,00		5.380.626,00

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2	2	2	5.321.654,00	2	5.311.239,00	2	5.345.359,00	2	5.339.182,00	2	5.380.626,00
			1.06.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						2.817.293,00		2.811.780,00		2.829.843,00		2.826.573,00		2.848.513,00
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		2	2	2	2.817.293,00	2	2.811.780,00	2	2.829.843,00	2	2.826.573,00	2	2.848.513,00
			1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						285.117.319,00		284.559.307,00		286.387.334,00		286.056.408,00		288.276.842,00
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	12	1	285.117.319,00	1	284.559.307,00	1	286.387.334,00	1	286.056.408,00	1	288.276.842,00
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2	2	2		2		2		2		2	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	12	12		12		12		12		12	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2	2	2		2		2		2		2	
			1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.395.391,00		5.384.832,00		5.419.424,00		5.413.162,00		5.455.180,00
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2	12	1	5.395.391,00	1	5.384.832,00	1	5.419.424,00	1	5.413.162,00	1	5.455.180,00
			1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						49.617.304,00		49.520.196,00		49.838.317,00		49.780.728,00		50.167.137,00
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	2	49.617.304,00	2	49.520.196,00	2	49.838.317,00	2	49.780.728,00	2	50.167.137,00

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						42.534.912,00		42.451.666,00		42.724.378,00		42.675.009,00		43.006.262,00
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	12	2	42.534.912,00	2	42.451.666,00	2	42.724.378,00	2	42.675.009,00	2	43.006.262,00
			1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						187.569.712,00		187.202.613,00		188.405.215,00		188.187.509,00		189.648.263,00
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	12	12	187.569.712,00	12	187.202.613,00	12	188.405.215,00	12	188.187.509,00	12	189.648.263,00
			1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						912.654.257,00		910.868.072,00		916.719.547,00		915.660.262,00		922.767.827,00
			Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi		2	3	3	912.654.257,00	3	910.868.072,00	3	916.719.547,00	3	915.660.262,00	3	922.767.827,00
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		30	21	21		22		22		22		22	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		117	4	4		4		4		4		4	
			1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						557.817.091,00		556.725.369,00		560.301.809,00		559.654.370,00		563.998.535,00
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan		30	34	21	557.817.091,00	22	556.725.369,00	22	560.301.809,00	22	559.654.370,00	22	563.998.535,00

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya													
			1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						81.344.515,00		81.185.313,00		81.706.853,00		81.612.439,00		82.245.934,00
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		117	4	4	81.344.515,00	4	81.185.313,00	4	81.706.853,00	4	81.612.439,00	4	82.245.934,00
			1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						273.492.651,00		272.957.390,00		274.710.885,00		274.393.453,00		276.523.358,00
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	2	3	273.492.651,00	3	272.957.390,00	3	274.710.885,00	3	274.393.453,00	3	276.523.358,00
			1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						887.828.453,00		999.714.333,00		1.006.495.366,00		1.011.454.181,00		1.016.637.494,00
			Meningkatnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terakreditasi	LKS terakreditasi dibagi jumlah total LKS terdaftar dikali 100%		46.38	47.83	887.828.453,00	49.28	999.714.333,00	50.72	1.006.495.366,00	52.17	1.011.454.181,00	53.62	1.016.637.494,00
			1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						8.352.309,00		9.404.883,00		9.468.676,00		9.515.326,00		9.564.089,00
			Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraa n Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		1	1	1	8.352.309,00	1	9.404.883,00	1	9.468.676,00	1	9.515.326,00	1	9.564.089,00
			1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						8.352.309,00		9.404.883,00		9.468.676,00		9.515.326,00		9.564.089,00

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraa n Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		1	1	1	8.352.309,00	1	9.404.883,00	1	9.468.676,00	1	9.515.326,00	1	9.564.089,00
			1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						879.476.144,00		990.309.450,00		997.026.690,00		1.001.938.855,00		1.007.073.405,00
			Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial			200	200	879.476.144,00	200	990.309.450,00	200	997.026.690,00	200	1.001.938.855,00	200	1.007.073.405,00
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			60	60		60		62		62		63	
				Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya			17	17		17		17		17		17	
				Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi			20	20		20		20		20		20	

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
				Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota			3	3		3		3		3		3	
			1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						655.022.457,00		737.569.670,00		742.572.583,00		746.231.100,00		750.055.247,00
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		60	60	60	655.022.457,00	60	737.569.670,00	62	742.572.583,00	62	746.231.100,00	63	750.055.247,00
			1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial						54.199.131,00		61.029.412,00		61.443.373,00		61.746.093,00		62.062.518,00
			Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				200	54.199.131,00	200	61.029.412,00	200	61.443.373,00	200	61.746.093,00	200	62.062.518,00
			1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						6.490.054,00		7.307.944,00		7.357.513,00		7.393.762,00		7.431.653,00

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/ Kota				3	6.490.054,00	3	7.307.944,00	3	7.357.513,00	3	7.393.762,00	3	7.431.653,00
			1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota						133.805.786,00		150.668.253,00		151.690.231,00		152.437.581,00		153.218.765,00
			Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya				17	133.805.786,00	17	150.668.253,00	17	151.690.231,00	17	152.437.581,00	17	153.218.765,00
			1.06.02.2.03.0015 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/ Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi						29.958.716,00		33.734.171,00		33.962.990,00		34.130.319,00		34.305.222,00
			Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi				20	29.958.716,00	20	33.734.171,00	20	33.962.990,00	20	34.130.319,00	20	34.305.222,00
			1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						9.057.606.370,00		9.039.879.429,00		9.097.952.205,00		9.087.439.359,00		9.157.978.137,00

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitasterlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / Jumlah total penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		100	100	9.057.606.370,00	100	9.039.879.429,00	100	9.097.952.205,00	100	9.087.439.359,00	100	9.157.978.137,00
			1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						8.894.289.247,00		8.876.881.939,00		8.933.907.609,00		8.923.584.319,00		8.992.851.217,00
			Terpenuhinya pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			50	50	8.894.289.247,00	50	8.876.881.939,00	50	8.933.907.609,00	50	8.923.584.319,00	50	8.992.851.217,00
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			20	20		20		20		20		20	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			5	5		5		5		5		5	

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			900	1112		1112		1112		1112		1112	
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			50	50		40		40		30		30	
				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			10	10		10		10		10		10	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			10	10		10		10		10			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			50	50		50		50		50		50	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			20	20		20		20		20		20	
				Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan			20	20		20		20		20		20	

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
				Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			100	70		70		50		100		50	
				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota			50	50		50		50		50		50	
			1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan						7.786.476.926,00		7.771.237.755,00		7.821.160.696,00		7.812.123.204,00		7.872.762.687,00
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		1112	1112	1112	7.786.476.926,00	1112	7.771.237.755,00	1112	7.821.160.696,00	1112	7.812.123.204,00	1112	7.872.762.687,00
			1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang						32.176.450,00		32.113.476,00		32.319.775,00		32.282.429,00		32.533.013,00
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		50	77	50	32.176.450,00	40	32.113.476,00	40	32.319.775,00	30	32.282.429,00	30	32.533.013,00
			1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu						154.726.623,00		154.423.803,00		155.415.831,00		155.236.246,00		156.441.225,00

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		27	67	10	154.726.623,00	10	154.423.803,00	10	155.415.831,00	10	155.236.246,00		156.441.225,00
			1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						13.853.298,00		13.826.185,00		13.915.005,00		13.898.926,00		14.006.813,00
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		12	12	5	13.853.298,00	5	13.826.185,00	5	13.915.005,00	5	13.898.926,00	5	14.006.813,00
			1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						325.829.512,00		325.191.820,00		327.280.873,00		326.902.694,00		329.440.188,00
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		120	220	70	325.829.512,00	70	325.191.820,00	50	327.280.873,00	100	326.902.694,00	50	329.440.188,00
			1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						17.460.350,00		17.426.178,00		17.538.125,00		17.517.860,00		17.653.837,00
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		95	55	20	17.460.350,00	20	17.426.178,00	20	17.538.125,00	20	17.517.860,00	20	17.653.837,00

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						78.635.806,00		78.481.905,00		78.986.078,00		78.894.808,00		79.507.208,00
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		30	50	50	78.635.806,00	50	78.481.905,00	50	78.986.078,00	50	78.894.808,00	50	79.507.208,00
			1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						56.603.711,00		56.492.930,00		56.855.844,00		56.790.146,00		57.230.964,00
			Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		25	10	50	56.603.711,00	50	56.492.930,00	50	56.855.844,00	50	56.790.146,00	50	57.230.964,00
			1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan						255.990.511,00		255.489.504,00		257.130.785,00		256.833.666,00		258.827.267,00
			Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		60	75	20	255.990.511,00	20	255.489.504,00	20	257.130.785,00	20	256.833.666,00	20	258.827.267,00
			1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						63.292.146,00		63.168.274,00		63.574.072,00		63.500.611,00		63.993.517,00
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		20	20	20	63.292.146,00	20	63.168.274,00	20	63.574.072,00	20	63.500.611,00	20	63.993.517,00
			1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan						12.013.407,00		11.989.895,00		12.066.919,00		12.052.975,00		12.146.533,00
			Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		12	12	10	12.013.407,00	10	11.989.895,00	10	12.066.919,00	10	12.052.975,00	10	12.146.533,00

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota						97.230.507,00		97.040.214,00		97.663.606,00		97.550.754,00		98.307.965,00
			Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				50	97.230.507,00	50	97.040.214,00	50	97.663.606,00	50	97.550.754,00	50	98.307.965,00
			1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						163.317.123,00		162.997.490,00		164.044.596,00		163.855.040,00		165.126.920,00
			Terpenuhinya Pelayanan Rehabilitasi Sosial PPKS Lainnya di Luar Panti Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		20	20	20	163.317.123,00	20	162.997.490,00	20	164.044.596,00	20	163.855.040,00	20	165.126.920,00
			1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						163.317.123,00		162.997.490,00		164.044.596,00		163.855.040,00		165.126.920,00
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		120	150	20	163.317.123,00	20	162.997.490,00	20	164.044.596,00	20	163.855.040,00	20	165.126.920,00
			1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN						4.813.697.714,00		4.804.276.667,00		4.835.139.654,00		4.829.552.564,00		4.867.040.653,00

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			DAN JAMINAN SOSIAL														
			Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang terlindungi dengan bantuan atau jaminan sosial	Jumlah PPKS yang menerima bantuan dan/atau jaminan sosial dibagi jumlah PPKS dikali 100%	60	60	70	4.813.697.714,00	73	4.804.276.667,00	75	4.835.139.654,00	77	4.829.552.564,00	80	4.867.040.653,00
			1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						4.813.697.714,00		4.804.276.667,00		4.835.139.654,00		4.829.552.564,00		4.867.040.653,00
			Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota		30	30	30	4.813.697.714,00	30	4.804.276.667,00	30	4.835.139.654,00	30	4.829.552.564,00	30	4.867.040.653,00
				Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata		100	100	100		100		100		100		100	
				Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota			100	100		100		100		100		100	
				Jumlah Usulan Penindaklayaka n, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan			20	20		20		20		20		20	
			1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota						1.169.198.837,00		1.166.910.559,00		1.174.406.869,00		1.173.049.821,00		1.182.155.301,00
			Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata				100	1.169.198.837,00	100	1.166.910.559,00	100	1.174.406.869,00	100	1.173.049.821,00	100	1.182.155.301,00
			1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						697.880.109,00		696.514.265,00		700.988.718,00		700.178.713,00		705.613.660,00

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		50	50	30	697.880.109,00	30	696.514.265,00	30	700.988.718,00	30	700.178.713,00	30	705.613.660,00
			1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						2.186.713.658,00		2.182.433.969,00		2.196.454.067,00		2.193.916.025,00		2.210.945.702,00
			Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100	2.186.713.658,00	100	2.182.433.969,00	100	2.196.454.067,00	100	2.193.916.025,00	100	2.210.945.702,00
			1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						759.905.110,00		758.417.874,00		763.290.000,00		762.408.005,00		768.325.990,00
			Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				20	759.905.110,00	20	758.417.874,00	20	763.290.000,00	20	762.408.005,00	20	768.325.990,00
			1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA						521.532.436,00		607.885.736,00		611.869.083,00		614.782.014,00		617.826.820,00
			Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Kejadian bencana yang membutuhkan dukungan logistik dibagi penerima logistik dikali 100%		100	100	521.532.436,00	100	607.885.736,00	100	611.869.083,00	100	614.782.014,00	100	617.826.820,00
			1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						201.471.628,00		234.830.512,00		236.369.310,00		237.494.592,00		238.670.826,00
			Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada			50	50	201.471.628,00	50	234.830.512,00	50	236.369.310,00	50	237.494.592,00	50	238.670.826,00

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
				Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota													
				Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota			75	75		75		75		75		75	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			100	100		100		100		100		100	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			4	4		4		4		4		4	
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota			15	15		15		15		15		15	
			1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan						125.481.871,00		146.258.668,00		147.217.070,00		147.917.928,00		148.650.519,00
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		300	100	100	125.481.871,00	100	146.258.668,00	100	147.217.070,00	100	147.917.928,00	100	148.650.519,00
			1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang						10.444.669,00		12.174.056,00		12.253.834,00		12.312.167,00		12.373.145,00
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat		50	50	50	10.444.669,00	50	12.174.056,00	50	12.253.834,00	50	12.312.167,00	50	12.373.145,00

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	(Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota													
			1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						24.147.308,00		28.145.525,00		28.329.956,00		28.464.827,00		28.605.804,00
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			4	4	24.147.308,00	4	28.145.525,00	4	28.329.956,00	4	28.464.827,00	4	28.605.804,00
			1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial						11.165.734,00		13.014.513,00		13.099.794,00		13.162.158,00		13.227.346,00
			Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				15	11.165.734,00	15	13.014.513,00	15	13.099.794,00	15	13.162.158,00	15	13.227.346,00
			1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						30.232.046,00		35.237.750,00		35.468.656,00		35.637.512,00		35.814.012,00
			Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				75	30.232.046,00	75	35.237.750,00	75	35.468.656,00	75	35.637.512,00	75	35.814.012,00
			1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						320.060.808,00		373.055.224,00		375.499.773,00		377.287.422,00		379.155.994,00
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			17	17	320.060.808,00	17	373.055.224,00		375.499.773,00	17	377.287.422,00	17	379.155.994,00
				Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Siaga			13	13		13		13		13			

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
				Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota													
			1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						87.931.656,00		102.491.036,00		103.162.638,00		103.653.766,00		104.167.127,00
			Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		13	13	13	87.931.656,00	13	102.491.036,00	13	103.162.638,00	13	103.653.766,00		104.167.127,00
			1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						232.129.152,00		270.564.188,00		272.337.135,00		273.633.656,00		274.988.867,00
			Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		100	100	17	232.129.152,00	17	270.564.188,00		272.337.135,00	17	273.633.656,00	17	274.988.867,00
			1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						239.613.988,00		239.145.031,00		240.681.315,00		240.403.203,00		242.269.268,00
			Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan	Cakupan jenis lembaga/organi sasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial, nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Jenis lembaga/orga nisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawana n sosial dibagi total jenis lembaga sosial dikali 100%		-	50	239.613.988,00	55	239.145.031,00	60	240.681.315,00	65	240.403.203,00	70	242.269.268,00
			1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						239.613.988,00		239.145.031,00		240.681.315,00		240.403.203,00		242.269.268,00

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			1	1	239.613.988,00	1	239.145.031,00	1	240.681.315,00	1	240.403.203,00	1	242.269.268,00
				Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			50	50		50		50		50			
			1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						219.041.482,00		218.612.788,00		220.017.172,00		219.762.937,00		221.468.788,00
			Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		1	1	1	219.041.482,00	1	218.612.788,00	1	220.017.172,00	1	219.762.937,00	1	221.468.788,00
			1.06.07.2.01.0005 - Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						20.572.506,00		20.532.243,00		20.664.143,00		20.640.266,00		20.800.480,00
			Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				50	20.572.506,00	50	20.532.243,00	50	20.664.143,00	50	20.640.266,00		20.800.480,00
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						-		1.000.000.000,00		-		1.000.000.000,00		-
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						-		1.000.000.000,00		-		1.000.000.000,00		-
			Meningkatnya implementasi budaya satriya dalam layanan publik	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	jumlah kapanewon yang diintervensi pada tahun ke n dibagi target		100	0	-	100	1.000.000.000,00	0	-	100	1.000.000.000,00	0	-

Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	Baseline targert 2025	Realis asi Target 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
					kapanewon pada tahun n dikali 100%												
			4.01.04.5.06 - Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan						-		1.000.000.000,00		-		1.000.000.000,00		-
			Cakupan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun			1	0	-	1	1.000.000.000,00	0	-	1	1.000.000.000,00	0	-
			4.01.04.5.06.0001 - Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan						-		1.000.000.000,00		-		1.000.000.000,00		-
			Tersusunnya Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun		1	1	0	-	1	1.000.000.000,00	0	-	1	1.000.000.000,00	0	-

Dinas Sosial setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis Dinas Sosial menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Sosial dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Sosial mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

**Tabel 4.2 Daftar SubKegiatan Prioritas dalam mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
1.06.2.22.4.01.01.0000 - Dinas Sosial				
1.	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial	1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
			1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai- Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
			1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
			1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0015 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
2.	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
			1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
			1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
			1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik,	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Mental, Spiritual, dan Sosial	
			1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
			1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
3.	1.06.05 - PROGRAM	Meningkatnya cakupan	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	perlindungan dan jaminan sosial	Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
4.	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
			1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
			1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
			1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
			1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
			1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
			1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	

Sumber : SIPD

Tabel 4.2.1 Daftar Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Pencapaian SPM (2025)			Rencana Pencapaian SPM 2026			Rencana Pencapaian SPM 2027			Rencana Pencapaian SPM 2028			Rencana Pencapaian SPM 2029		
				Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	Kabupaten/Kota																	
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	266			2.806.511.890			3.002.967.722			3.213.175.463			3.438.097.745			3.678.764.587
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	240	240	240	345.729.653	240	240	369.930.729	240	240	395.825.880	240	240	423.533.691	240	240	453.181.050
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	5	5	5	111.306.129	5	5	119.097.558	5	5	127.434.387	5	5	136.354.794	5	5	145.899.630
3	Penyediaan permakanan	Orang	266	266	266	2.114.346.409	266	266	2.262.350.658	266	266	2.420.715.204	266	266	2.590.165.268	266	266	2.771.476.837
4	Penyediaan sandang	Orang	15	15	15	16.147.769	15	15	17.278.113	15	15	18.487.581	15	15	19.781.711	15	15	21.166.431
5	Penyediaan alat bantu	Orang	2	2	2		2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	2	2	2	2.181.818	2	2	2.334.545	2	2	2.497.963	2	2	2.672.821	2	2	2.859.918
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	240	240	240	58.921.680	240	240	63.046.198	240	240	67.459.431	240	240	72.181.592	240	240	77.234.303
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	5	5	5	385.610	5	5	412.603	5	5	441.485	5	5	472.389	5	5	505.456
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	1	3.716.483	1	1	3.976.637	1	1	4.255.001	1	1	4.552.851	1	1	4.871.551
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	5	5	5	127.488.686	5	5	136.412.894	5	5	145.961.797	5	5	156.179.122	5	5	167.111.661
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2	2	2	15.450.153	2	2	16.531.664	2	2	17.688.880	2	2	18.927.102	2	2	20.251.999

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Pencapaian SPM (2025)			Rencana Pencapaian SPM 2026			Rencana Pencapaian SPM 2027			Rencana Pencapaian SPM 2028			Rencana Pencapaian SPM 2029		
				Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	2	4.500.000	2	2	4.815.000	2	2	5.152.050	2	2	5.512.694	2	2	5.898.582
13	Layanan rujukan	Orang	18	18	18	6.337.500	18	18	6.781.125	18	18	7.255.804	18	18	7.763.710	18	18	8.307.170
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Orang	21			932.997.728			998.307.569			1.068.189.098			1.142.962.335			1.222.969.699
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	15	15	15	345.729.649	15	15	369.930.724	15	15	395.825.875	15	15	423.533.686	15	15	453.181.044
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	2	2	2	111.306.127	2	2	119.097.556	2	2	127.434.385	2	2	136.354.792	2	2	145.899.627
3	Penyediaan permakanan	Orang	21	21	21	325.202.409	21	21	347.966.578	21	21	372.324.238	21	21	398.386.935	21	21	426.274.020
4	Penyediaan sandang	Orang	2	2	2	2.153.035	2	2	2.303.747	2	2	2.465.010	2	2	2.637.560	2	2	2.822.190
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	2	2	2	2.181.818	2	2	2.334.545	2	2	2.497.963	2	2	2.672.821	2	2	2.859.918
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	15	15	15	3.682.605	15	15	3.940.387	15	15	4.216.214	15	15	4.511.349	15	15	4.827.144
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	10	10	10	771.220	10	10	825.205	10	10	882.970	10	10	944.778	10	10	1.010.912
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	21	21	21	78.046.148	21	21	83.509.378	21	21	89.355.035	21	21	95.609.887	21	21	102.302.579
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	2	2	2	50.995.474	2	2	54.565.157	2	2	58.384.718	2	2	62.471.648	2	2	66.844.664
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	1	7.725.076	1	1	8.265.831	1	1	8.844.440	1	1	9.463.550	1	1	10.125.999
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	2	4.500.000	2	2	4.815.000	2	2	5.152.050	2	2	5.512.694	2	2	5.898.582
12	Layanan rujukan	Orang	2	2	2	704.167	2	2	753.458	2	2	806.200	2	2	862.634	2	2	923.019

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Pencapaian SPM (2025)			Rencana Pencapaian SPM 2026			Rencana Pencapaian SPM 2027			Rencana Pencapaian SPM 2028			Rencana Pencapaian SPM 2029		
				Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	848			7.378.066.331			7.894.530.974			8.447.148.142			9.038.448.512			9.671.139.908
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	800	800	800	345.729.649	800	800	369.930.724	800	800	395.825.875	800	800	423.533.686	800	800	453.181.044
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	100	100	100	111.306.127	100	100	119.097.556	100	100	127.434.385	100	100	136.354.792	100	100	145.899.627
3	Penyediaan permakanan	Orang	848	848	848	6.417.141.409	848	848	6.866.341.308	848	848	7.346.985.199	848	848	7.861.274.163	848	848	8.411.563.355
4	Penyediaan sandang	Orang	7	7	7	7.535.625	7	7	8.063.119	7	7	8.627.537	7	7	9.231.465	7	7	9.877.667
5	Penyediaan alat bantu	Orang	1	1	1		1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	5	5	5	5.454.546	5	5	5.836.364	5	5	6.244.910	5	5	6.682.053	5	5	7.149.797
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	800	800	800	196.405.601	800	800	210.153.993	800	800	224.864.773	800	800	240.605.307	800	800	257.447.678
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	100	100	100	7.712.226	100	100	8.252.082	100	100	8.829.728	100	100	9.447.808	100	100	10.109.155
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	3	3	3	11.149.451	3	3	11.929.913	3	3	12.765.006	3	3	13.658.557	3	3	14.614.656
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	10	10	10	254.977.376	10	10	272.825.792	10	10	291.923.598	10	10	312.358.250	10	10	334.223.327
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2	2	2	15.450.154	2	2	16.531.665	2	2	17.688.881	2	2	18.927.103	2	2	20.252.000
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	3	3	4.500.000	3	3	4.815.000	3	3	5.152.050	3	3	5.512.694	3	3	5.898.582
13	Layanan rujukan	Orang	2	2	2	704.167	2	2	753.458	2	2	806.200	2	2	862.634	2	2	923.019
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	4			755.478.168			808.361.639			864.946.954			925.493.241			990.277.768

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Pencapaian SPM (2025)			Rencana Pencapaian SPM 2026			Rencana Pencapaian SPM 2027			Rencana Pencapaian SPM 2028			Rencana Pencapaian SPM 2029		
				Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	2	2	2	345.729.649	2	2	369.930.724	2	2	395.825.875	2	2	423.533.686	2	2	453.181.044
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	2	2	2	111.306.127	2	2	119.097.556	2	2	127.434.385	2	2	136.354.792	2	2	145.899.627
3	Penyediaan permakanaan	Orang	5	5	5	204.501.409	5	5	218.816.508	5	5	234.133.663	5	5	250.523.020	5	5	268.059.631
4	Penyediaan sandang	Orang	4	4	4	4.306.071	4	4	4.607.496	4	4	4.930.021	4	4	5.275.122	4	4	5.644.381
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	2	2	2	2.181.818	2	2	2.334.545	2	2	2.497.963	2	2	2.672.821	2	2	2.859.918
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2	2	2	491.014	2	2	525.385	2	2	562.162	2	2	601.513	2	2	643.619
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	2	2	2	154.244	2	2	165.041	2	2	176.594	2	2	188.956	2	2	202.182
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	2	2	2	7.432.966	2	2	7.953.274	2	2	8.510.003	2	2	9.105.703	2	2	9.743.102
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	2	2	2	50.995.474	2	2	54.565.157	2	2	58.384.718	2	2	62.471.648	2	2	66.844.664
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	3	3	3	23.175.229	3	3	24.797.495	3	3	26.533.320	3	3	28.390.652	3	3	30.377.998
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	2	4.500.000	2	2	4.815.000	2	2	5.152.050	2	2	5.512.694	2	2	5.898.582
12	Layanan rujukan	Orang	2	2	2	704.167	2	2	753.458	2	2	806.200	2	2	862.634	2	2	923.019
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kot a	Orang	25			217.233.750			232.440.113			248.710.920			266.120.685			284.749.133
1	Penyediaan permakanaan	Orang	25	25	25	151.617.250	25	25	162.230.458	25	25	173.586.590	25	25	185.737.651	25	25	198.739.286

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Pencapaian SPM (2025)			Rencana Pencapaian SPM 2026			Rencana Pencapaian SPM 2027			Rencana Pencapaian SPM 2028			Rencana Pencapaian SPM 2029		
				Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
2	Penyediaan sandang	Orang	5	5	5	11.484.000	5	5	12.287.880	5	5	13.148.032	5	5	14.068.394	5	5	15.053.181
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	75	75	75	16.364.000	75	75	17.509.480	75	75	18.735.144	75	75	20.046.604	75	75	21.449.866
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	5	5	5	19.177.500	5	5	20.519.925	5	5	21.956.320	5	5	23.493.262	5	5	25.137.790
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	5	5	5	18.591.000	5	5	19.892.370	5	5	21.284.836	5	5	22.774.774	5	5	24.369.009

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.06.2.22.4.01.01.0000 - Dinas Sosial									
2.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57	57,87	57,9	58	58,35	58,7	58,9	
3.	Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Angka	26	28	29	30	31	32	33	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar proses pembangunan dapat terlaksana dan mencapai tujuan perlu dilakukan upaya yang terencana dan terstruktur dengan baik serta mempertimbang ketersediaan sumber daya yang ada.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang (dua puluh tahunan), jangka menengah (lima tahunan) dan jangka pendek (tahunan).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:


- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD, yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan. Berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul menyusun rencana strategis dengan mengacu dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan dokumen teknis lainnya antara lain KLHS.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk dari hasil penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perangkat Daerah. Sedangkan penjabaran tugas fungsi dan kedudukannya diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Selain itu agar selaras dengan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditambahkannya penugasan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang, serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya kedudukan Renstra dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan yang lain adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 7) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1792);
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (3,97/2018), Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

- 10) Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043;
- 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
- 12) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- 17) Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra sesuai tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah.


Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tata ruang dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pertanahan dan tata ruang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- d. perencanaan dan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- e. pelaksanaan administrasi pada Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*); dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
 - a. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
 - b. Seksi Pemanfaatan Pertanahan; dan
 - c. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan.

4. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan;
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang.
5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang.
6. Jabatan Fungsional.




Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul

Dalam rangka mewujudkan visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul 2025-2029 "Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa" dan misi ke-5 "Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana" khususnya dalam urusan penataan ruang dan pertanahan yang diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)

Kabupaten Bantul diperlukan sebuah konsep langkah kongkret yang salah satunya dituangkan dalam proses bisnis. Peta proses bisnis digunakan untuk memberikan kepastian dan keseragaman pelayanan masyarakat di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul. Proses bisnis di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul berawal dari kebutuhan layanan masyarakat di bidang penataan ruang dan pertanahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas.

Layanan kepada masyarakat maupun instansi terkait berupa penyediaan data dan informasi, tindaklanjut aduan, penerbitan rekomendasi, konsultasi, pelaporan dan produk regulasi dibuat dengan aktivitas kerja yang terstruktur dan saling terkait antar bidang dan seksi. Sinergi aktivitas kerja meliputi penatausahaan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik pertanahan, penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detil Tata Ruang serta koordinasi, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang didukung proses administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul dalam proses bisnis diharapkan dapat sebagai lokomotif untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul pada khususnya dan visi misi daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029.



Gambar 2.2
Proses Bisnis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dijabarkan dalam tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas dan dipimpin oleh Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program Dinas;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- h. Pelaksanaan penatausahaan Dinas;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- j. Pengoordinasian fasilitasi jabatan fungsional Dinas;
- k. Pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- m. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- n. Pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
- o. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- p. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
- r. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 3 Subbagian yaitu:

1.1. Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Program dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Pelaporan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Dinas;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Dinas;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
- e. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
- g. Fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan,

pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- d. Penatausahaan keuangan Dinas;
- e. Pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- f. Pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- g. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- i. Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;
- j. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- k. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Dinas;
- i. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- j. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- k. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- l. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- m. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. BIDANG PERTANAHAN

Bidang Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan fasilitasi inventarisasi, identifikasi, pemanfaatan pertanahan dan penyelesaian permasalahan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pertanahan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan, pemanfaatan pertanahan serta sengketa pertanahan;
- c. Perumusan rencana teknis urusan keistimewaan bidang pertanahan;

- d. Penatausahaan pertanahan Tanah Kasultanan yang terdiri atas : (1) Tanah Kalurahan yang asal usulnya dari tanah Kasultanan; (2) Tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah DIY;
- e. Penelitian dokumen permohonan Tanah Kasultanan;
- f. Rekomendasi kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan sesuai dengan rencana tata ruang;
- g. Fasilitasi administrasi dan penanganan permasalahan pertanahan;
- h. Pengoordinasian dan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- i. Fasilitasi pemanfaatan tanah Desa;
- j. Penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- k. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- l. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- m. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong;
- n. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan, pemanfaatan pertanahan serta sengketa pertanahan;
- o. Pelaksanaan perencanaan urusan keistimewaan bidang pertanahan;
- p. Pembinaan dan fasilitasi tugas fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pertanahan;
- q. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pertanahan;
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pertanahan terdiri dari 3 Seksi yaitu:

2.1. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan

Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan,

pengendalian, evaluasi dan fasilitasi inventarisasi dan identifikasi pertanahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis inventarisasi dan identifikasi pertanahan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pertanahan;
- d. Pelaksanaan inventarisasi pemanfaatan tanah kosong;
- e. Pelaksanaan verifikasi dan pemetaan pertanahan;
- f. Pelaksanaan penatausahaan pertanahan Tanah Kasultanan yang terdiri atas:
 - 1) Tanah Kalurahan yang asal usulnya dari tanah Kasultanan;
 - 2) Tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- g. Penelitian dokumen permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan;
- h. Fasilitasi pendaftaran pertanahan untuk Tanah Kasultanan, Tanah Kalurahan serta Tanah Pemerintah;
- i. Pengkajian riwayat perolehan, peruntukan dan hak penguasaan pertanahan untuk Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Tanah Kalurahan serta Tanah Pemerintah;
- j. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan;
- k. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Seksi Pemanfaatan Pertanahan

Seksi Pemanfaatan Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.

Seksi Pemanfaatan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pemanfaatan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pemanfaatan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemanfaatan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Pertanahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemanfaatan pertanahan;
- c. Fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan;
- d. Fasilitasi pengalihan fungsi tanah;
- e. Fasilitasi pengkajian fungsi pertanahan;
- f. Penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- g. Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penataan dan pemanfaatan tanah pemerintah;
- i. Penyiapan bahan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan sesuai dengan rencana tata ruang;
- j. Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin tanah Kalurahan;
- k. Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan tanah Kalurahan;
- l. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi bidang pemanfaatan pertanahan;
- m. Pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemanfaatan Pertanahan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- o. Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan

Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan,

pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penanganan permasalahan pertanahan;
- c. Fasilitasi dan pengoordinasian penyelesaian masalah, konflik dan sengketa pertanahan;
- d. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
- e. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan tanah kosong;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sengketa tanah;
- g. Pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BIDANG TATA RUANG

Bidang Tata Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan tata ruang umum dan rinci, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan rencana tata bangunan dan lingkungan serta satuan ruang strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten, pemanfaatan ruang, sosialisasi penataan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR). Bidang Tata Ruang memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Tata Ruang;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan dan pemanfaatan ruang serta Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR);
- c. Perumusan rencana teknis penugasan urusan keistimewaan bidang tata ruang;

- d. Pengordinasian perencanaan tata ruang, bangunan dan lingkungan dan pemanfaatan ruang serta SPPR;
- e. Pengordinasian pengkajian tentang penataan, pemanfaatan dan SPPR;
- f. Pengordinasian verifikasi data, informasi dan peta penataan ruang, bangunan dan lingkungan, pemanfaatan ruang dan SPPR;
- g. Pengordinasian dan fasilitasi proses penerbitan rekomendasi Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
- h. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten;
- i. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) pada SRS Kasultanan dan SRS Kadipaten;
- j. Penyusunan rencana induk pada SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- k. Penyiapan bahan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang;
- l. Pelaksanaan pemanfaatan ruang pada SRS;
- m. Penyusunan dan pengembangan sistem perencanaan, pemanfaatan dan sinkronisasi penataan ruang dan bangunan serta SRS berbasis teknologi informasi;
- n. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengaturan, pemanfaatan, sinkronisasi penataan ruang dan tata bangunan serta SRS;
- o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang pada SRS;
- p. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan dan pemanfaatan ruang serta SPPR;
- q. Pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penugasan urusan keistimewaan bidang tata ruang;
- r. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tata bangunan dan lingkungan dan pemanfaatan ruang serta SPPR;
- s. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Tata Ruang;
- t. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Tata Ruang ; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Ruang terdiri dari 3 Seksi yaitu:

3.1. Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan

Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang. Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana penataan ruang wilayah/umum dan rinci serta SRS Kasultanan dan Kadipaten, tata bangunan dan lingkungan (termasuk tata letak reklame beserta spesifikasinya);
- d. Pelaksanaan verifikasi dan pembaharuan data, informasi dan peta ruang wilayah dan rinci serta SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- e. Penyiapan bahan penyusunan dokumen penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Bupati tentang Rencana Rinci Tata Ruang serta RTBL;
- f. Penyiapan bahan pengkajian tentang penataan ruang wilayah dan rinci serta SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan sistem pengaturan tata ruang, tata bangunan dan lingkungan serta tata ruang SRS berbasis Teknologi Informasi;
- h. Penyusunan rencana rinci tata ruang, tata bangunan dan lingkungan pada SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- i. Penyusunan rencana induk pada SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- j. Penyiapan bahan penetapan rencana tata ruang keistimewaan;

- k. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang bangunan dan lingkungan;
- l. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kriteria penentuan dan kriteria perubahan fungsi ruang suatu kawasan yang bersifat strategis;
- m. Penyusunan dan pengintegrasian rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten ke dalam RTRW dan RDTR;
- n. Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan Peraturan Zonasi (PZ);
- o. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan serta SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- p. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi
- q. Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2. Seksi Pemanfaatan Ruang

Seksi Pemanfaatan Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang. Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, evaluasi, fasilitasi dan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Ruang;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan ruang;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi proses penerbitan rekomendasi Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pengorganisasian pemanfaatan ruang;
- e. penyiapan bahan verifikasi dan pembaharuan data dan informasi serta peta pemanfaatan ruang;
- f. pelaksanaan penyusunan dokumen peraturan pemanfaatan ruang;

- g. pelaksanaan pengkajian pemanfaatan ruang;
- h. penyiapan bahan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang;
- i. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pemanfaatan ruang dan SRS;
- j. penyusunan dan pelaksanaan sistem pemanfaatan ruang berbasis Teknologi Informasi;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan verifikasi KKPR baik secara elektronik (OSS) untuk kegiatan berusaha maupun nonelektronik untuk kegiatan nonberusaha;
- l. pelaksanaan pemanfaatan ruang pada SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- m. penyiapan bahan pemberian sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi pemanfaatan ruang;
- n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

3.3. Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang

Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan sinkronisasi program pemanfaatan dan penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sinkronisasi program pemanfaatan dan penataan ruang;

- c. Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan kebijakan teknis bidang penataan ruang umum dan rinci serta SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- d. Pelaksanaan pengkajian penyelarasan perencanaan bidang, penataan ruang umum dan rinci serta SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- e. Penyebarluasan data dan informasi serta sosialisasi sinkronisasi program pemanfaatan dan penataan ruang umum, rinci, dan SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- f. Penelitian dan pengembangan sinkronisasi program pemanfaatan dan penataan ruang kabupaten dan penataan ruang keistimewaan;
- g. Pelaksanaan harmonisasi perencanaan penataan ruang dengan perencanaan sektoral dan kewilayahan;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan sistem penyusunan SPPRS berbasis Teknologi Informasi;
- i. Penyiapan bahan pemberian sosialisasi dan bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi program pemanfaatan dan penataan ruang;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengaturan pemanfaatan tata ruang, tata bangunan dan lingkungan serta kawasan strategis keistimewaan;
- k. Pelaksanaan penyusunan dan pelaporan SPPR;
- l. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

4. BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pelaporan

pertanahan dan tata ruang serta pengelolaan data dan informasi. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan ;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi dan pengendalian pertanahan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang, serta data dan informasi;
- c. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan sistem administrasi pemanfaatan tanah dan tata ruang dan sistem penegakan pemanfaatan tanah dan tata ruang;
- d. Penyusunan neraca pemanfaatan tanah dan tata ruang;
- e. Pengoordinasian audit pertanahan dan tata ruang;
- f. Pengoordinasian pengawasan penanganan masalah administrasi pertanahan;
- g. Fasilitasi perlindungan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan;
- h. Pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan;
- i. Pengoordinasian penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
- j. Pengoordinasian penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
- k. Pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- l. Fasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang kabupaten dan penataan ruang keistimewaan;
- m. Pelaksanaan dan pengawasan pelayanan publik yang mengacu pada standar pelayanan minimal penataan ruang;
- n. Pengoordinasian pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
- o. Pelaksanaan pembinaan pertanahan dan tata ruang;
- p. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan KKPR;
- q. Pengembangan sistem partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan tanah dan pengelolaan ruang;

- r. Pengembangan sistem pengelolaan data berbasis teknologi informasi pertanahan dan tata ruang;
- s. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang administrasi dan pengendalian pertanahan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang, serta data dan informasi;
- t. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan;
- u. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan kinerja Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan;
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terdiri dari 3 Seksi yaitu:

4.1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan. Seksi Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, evaluasi, pengendalian dan pengawasan bidang pertanahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan terhadap tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan rencana sistem pemanfaatan tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;
- d. Pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;
- e. Penyusunan neraca pemanfaatan tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;

- f. Pelaksanaan audit pemanfaatan tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;
- g. Fasilitasi perlindungan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Kalurahan;
- h. Pengawasan pemanfaatan tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;
- i. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi bidang administrasi dan pengendalian pertanahan;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, evaluasi, pengendalian dan pengawasan bidang tata ruang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyusunan rencana sistem administrasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
- d. Penyusunan rencana pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
- e. Penyusunan neraca pemanfaatan ruang;
- f. Pelaksanaan audit pemanfaatan ruang;

- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan peraturan tentang pemberian insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang;
- i. Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil dan pelaksana pembangunan masyarakat berpenghasilan rendah;
- j. Penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administrative serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
- k. Pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- l. Fasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang Kabupaten dan penataan ruang keistimewaan;
- m. Penyusunan kajian dan pelaporan kesesuaian pemanfaatan ruang;
- n. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi pengendalian dan pengawasan tata ruang;
- o. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan, dan Pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.3. Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang

Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan. Seksi Pembinaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaporan dan pengembangan data dan informasi pertanahan dan tata ruang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaporan penataan ruang dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan pelaporan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dan pertanahan;
- d. Penyediaan operasional tugas penyidik pegawai negeri sipil;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
- f. Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
- g. Pelayanan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pertanahan dan tata ruang;
- i. Pengembangan sistem partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan tanah dan pengelolaan ruang;
- j. Pengembangan sistem pengelolaan data berbasis teknologi informasi pertanahan dan tata ruang;
- k. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi pertanahan dan tata ruang;
- l. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang data dan informasi;
- m. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. JABATAN FUNGSIONAL

- a. Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan perundang-undangan.
- b. Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- c. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya manusia dengan jumlah pegawai ASN per Agustus 2025 sejumlah 40 orang terdiri dari 36 PNS dan 4 P3K, dengan perincian sebaran menurut jenis kelamin, dan golongan per bidang / sekretariat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Data Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
Menurut Jenis Kelamin dan Golongan

Bidang / Sekretariat	Jenis kelamin		Golongan PNS			Golongan P3K	
	L	P	II	III	IV	V	IX
Kepala dinas	1	-	-	-	1	-	-
Sekretariat	6	6	4	6	2	-	-
Pertanahan	4	3	-	4	3	-	-
Tata Ruang	7	5	1	6	2	1	2
Pengendalian Pengawasan dan Pembinaan	5	3	-	6	1	1	-
Jumlah	23	17	5	22	9	2	2

Sumber : DPTR, 2025.

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Data pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul berdasarkan pendidikan dapat dilihat di tabel 2.2

Tabel 2.2
Data Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
Menurut Pendidikan

Bidang / Sekretariat	Pendidikan				
	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana	Magister
Kepala dinas	-	-	-	-	1
Sekretariat	1	4	4	1	2
Pertanahan	-	1	-	3	3
Tata Ruang	-	3	2	3	4
Pengendalian dan Pengawasan	-	3	-	3	2
Jumlah	1	11	6	10	12

Sumber : DPTR, 2025.

Dari total 40 pegawai, sebesar 20% memiliki latar belakang pendidikan Magister. Sedangkan 27,50% berpendidikan SLTA, 25% memiliki latar belakang pendidikan Sarjana dan sisanya Diploma dan SLTP.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien membutuhkan SDM yang mampu bekerja secara profesional. Namun hal ini masih terkendala dengan jumlah dan kompetensi pegawai yang belum memadai. Dibutuhkan diklat dalam meningkatkan kompetensi, keahlian dan ketrampilan pegawai. Demikian pula pendistribusian pegawai saat ini masih belum mengacu pada kebutuhan perangkat daerah yang sebenarnya, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja yang ada.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut

Tabel 2.3
Data Aset Sarana dan Prasarana
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

No	Jenis Barang Sarana Prasarana	Nilai
1	Tanah	-
2	Peralatan dan mesin	3.796.677.077,00
3	Gedung dan bangunan	2.826.249.337,00
4	Jalan, irigasi dan jaringan	220.000.000,00
5	Aset tetap lainnya	242.857,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-
7	Aset Tak Berwujud	862.035.700,00
Jumlah		7.705.204.971,00

Sumber : DPTR, 2025

Ketersediaan aset sebagai sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Sasana*) Kabupaten Bantul, khususnya untuk peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan menjadi perhatian utama. Ruang kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Sasana*) Kabupaten Bantul terhadap jumlah pegawai tidak memadai dan perlu tambahan unit dari gedung yang sudah ada untuk mengatasinya. Kebutuhan unit tambahan dimaksud untuk mengakomodir kebutuhan ruang rapat, ruang arsip yang memiliki retensi yang panjang (lebih dari 10 tahun), ruang penyimpanan aset dan persediaan, ruang pelayanan, rumah genset, tempat parkir, dan ruang kerja pegawai. Kebutuhan jumlah dan jenis ruangan ini perlu didukung sarana lainnya seperti jaringan listrik, jaringan internet, mebelair, peralatan dan mesin kantor.

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*) membutuhkan perangkat lunak aplikasi otomatisasi pelayanan yang mampu terintegrasi dengan sistem OSS, komputer dan server yang memadai. Pemenuhan kebutuhan di atas akan mendukung kinerja pelayanan berbasis OSS. DinasPertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul menunjang kegiatan tersebut melalui integrasi RDTR ke dalam sistem OSS.

3. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Pertanahan dan Urusan Penataan Ruang

Capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020-2024					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Indikator Kinerja Utama Pemerintah daerah															
1.	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	4	4	-	-	-	2	3	-	-	-	50	75	-	-	-
2.	Persentase cakupan pengendalian tata ruang	77	80	-	-	-	77	80	-	-	-	100	100	-	-	-
3	Cakupan Sertifikasi Tanah	96	100	-	-	-	100	100	-	-	-	104,17	100	-	-	-
4.	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	-	-	80	75,07	75,60	-	75,01	75,20	75,57	75,62	-	-	90	100,67	100,03
5.	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	-	-	72	72,50	73	-	-	80	86,70	86,73	-	-	111,11	119,59	118,81
6.	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	-	-	74	75	77	-	-	76,26	76,36	77,25	-	-	103,05	101,81	100,32

Sumber: DPTR Bantul, 2025.

Target IKU dokumen tata ruang yang diperdakan pada akhir periode Renstra adalah 4 dokumen dengan realisasi 2 dokumen perda tata ruang meliputi RDTR Kecamatan Kasihan dan RDTR Kecamatan Sewon yang telah disahkan tahun 2018, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan.

IKU cakupan pengendalian tata ruang dihitung melalui jumlah lokasi yang sesuai dengan peruntukan tata ruang dibagi total lokasi yang dilakukan pengawasan. Pencapaian target kinerja secara garis besar telah mencapai target. Faktor pendorong capaian adalah komitmen dari *stakeholder* terkait sedangkan faktor penghambat pelaksanaan di lapangan masih menemui kendala antara lain respon masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal, kawasan pengawasan yang belum menyeluruh, SDM intern, sarana prasarana IT (aplikasi informasi kemasyarakatan) dan sumber dana terbatas.

IKU cakupan sertifikasi tanah dengan target capaian akhir Renstra sebesar 100% telah tercapai di 2020. Faktor pendorong keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini karena Pemerintah Kabupaten Bantul dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta *stakeholder* yang terkait sangat mendukung program persertifikatan tanah di Kabupaten Bantul. Selain itu adanya kebersamaan dan soliditas antara Polres Bantul, Kejari Bantul, Pemda Bantul dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pamong Desa dan tokoh masyarakat serta antusiasme masyarakat terkait Program PTSL. Namun demikian pelaksanaannya masih menemui faktor penghambat seperti data sumber perolehan tanah yang memperlambat proses pendaftaran tanah.

Indikator Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran daerah yang merupakan persentase besaran pemanfaatan ruang dibagi perencanaan ruang. Capaian kinerja IKU Sasaran Daerah Kesesuaian Pemanfaatan Ruang menunjukkan hasil yang baik. Target awal Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada RKPD dan Rencana Kerja DPTR 2024 adalah sebesar 75,05%. Pada Perubahan RKPD tahun 2024, besaran target menjadi 75,60%. Adapun realisasi tahun 2024 sebesar 75,62% atau

tercapai 100,03%. Capaian tersebut adalah 100,56% terhadap target RPJMD 2026.

Selanjutnya Indikator Kinerja Urusan Perangkat Daerah Urusan Penataan Ruang adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 73% dengan realisasi sebesar 86,73% tercapai 118,81% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Capaian tersebut adalah 117,21% terhadap target akhir RPJMD 2026 sebesar 74%.

Urusan pertanahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul diarahkan untuk koordinasi dalam aspek penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah dan penanganan konflik pertanahan.

Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 77% dengan realisasi sebesar 77,25% tercapai 100,32% atau bernilai kinerja sangat tinggi.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan pembangunan terkait pertanahan dan tata ruang dapat dirumuskan dari beberapa aspek yaitu aspek geografi dan aspek demografi.

Aspek geografi meliputi alih fungsi lahan, konflik penggunaan lahan, dan ketidaksesuaian rencana tata ruang dengan kondisi lapangan. Hal ini diperparah oleh urbanisasi pesat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan lemahnya penegakan hukum terkait tata ruang.

Sedangkan dari aspek demografi seperti pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, memberikan tekanan besar pada ketersediaan lahan dan kebutuhan akan ruang. Hal ini seringkali berujung pada konflik lahan, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, dan masalah lingkungan.

Permasalahan lain adalah terjadinya peningkatan alih fungsi sawah irigasi yang dapat meningkatkan tingginya nilai risiko bencana sehingga diperlukan perencanaan dan pengawasan penataan ruang. Alih fungsi

sawah irigasi secara tidak terkendali memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan risiko bencana, terutama banjir, kekeringan, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lahan sawah irigasi tidak hanya penting untuk ketahanan pangan, tetapi juga untuk ketahanan bencana jangka panjang.

Selanjutnya, permasalahan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang.
- b. Urusan Pertanahan: masih banyak tanah Pemerintah Kabupaten dan tanah Sultan Ground (SG) /Tanah Kas Desa (TKD) yang belum bersertifikat

Melalui analisis identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) di atas dapat dilakukan pemetaan permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Penatausahaan pertanahan belum optimal	Belum adanya sistem penatausahaan tanah yang tertib, transparan, akurat, dan terintegrasi	Administrasi pertanahan belum tertib (SG, tanah desa, tanah pemda)
			Pemanfaatan tanah (tanah desa, SG) dinamis dan tidak terdokumentasi dengan baik
			Terjadi konflik dan sengketa dalam pemanfaatan tanah
2.	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang aturan pemanfaatan ruang masih rendah	Belum tersusunnya regulasi aturan rencana rinci tata ruang yang memadai
			Penyebarluasan informasi dan data tentang penataan ruang belum optimal
		Pengendalian dan pengawasan yang tidak optimal	Database pemanfaatan ruang belum tersedia Penegakan pengendalian dan pengawasan yang tidak optimal

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, termuat beberapa isu strategis pembangunan. Adapun isu strategis pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul adalah Kesesuaian pemanfaatan ruang.

Isu strategis yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk Indikasi Arah Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merujuk pada dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana pembangunan daerah yang diselaraskan dengan RPJMN. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul adalah peningkatan infrastruktur dan konektivitas. Isu tersebut meliputi pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,

Sedangkan Isu Pembangunan Berkelanjutan prioritas /paling strategis untuk KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang menjadi kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul adalah alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kabupaten Bantul dan memperhatikan isu-isu di tingkat internasional, nasional, dan provinsi, dan hasil KLHS RPJMD, serta memedomani kebijakan pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 khususnya tahap I (2025-2029), telah dirumuskan beberapa isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 . Adapun isu strategis kabupaten Bantul yang berkaitan dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul diantaranya :

- 1) Pengembangan Kawasan Selatan Kawasan Selatan masih akan menjadi kawasan prioritas penanganan di lima tahun ke depan, Kawasan ini memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul dan dapat diandalkan menjadi pilar ekonomi kabupaten. Dengan garis pantai sepanjang 16,8 km, wilayah pesisir memiliki keragaman potensi

sumberdaya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

2) Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta

a. **Urusan Tata Ruang**

Kabupaten Bantul memiliki tujuh SRS Kasultanan yaitu: SRS Pantai Samas-Parangtritis, SRS Makam Raja-raja di Imogiri, SRS Kerto-Pleret, SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, SRS Sumbu Filosofi, SRS Karst Gunungsewu, dan SRS Masjid Pathok Nagoro. Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten belum optimal untuk mencapai tujuan keistimewaan.

b. **Urusan Pertanahan**

Tanah kasultanan dan tanah kadipaten banyak dimanfaatkan dan digunakan baik oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Upaya untuk mengadministrasi keberadaan tanah kasultanan dan kadipaten mengalami beberapa kendala, yaitu proses pemberkasan pendaftaran dan belum cukupnya data dukung proses tersebut.

Dengan berpedoman dan telaah isu strategis diatas maka isu strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rumusan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.	1. Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas meliputi pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Kesesuaian pemanfaatan ruang	1. Pemanfaatan ruang yang berkelanjutan; 2. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan; 3. Peningkatan penyebaran informasi pertanahan dan tata ruang; 4. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 5. Mengoptimalkan basis data pertanahan dan tata ruang; 6. Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang di seluruh wilayah Kabupaten Bantul; 7. Penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bantul
Pertanahan	Masih terdapat kasus pertanahan yang belum terselesaikan	2. Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan 3. Pengembangan kawasan pantai selatan				

2.2.3 Kolaborasi program unggulan strategis: restorasi gumuk pasir, sumbu filosofi, Pansela

Program unggulan strategis Kabupaten Bantul seperti Restorasi Gumuk Pasir, Sumbu Filosofi, dan Pengembangan Kawasan Pantai Selatan didukung dengan program kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul melalui penguatan aspek tata ruang, pengendalian pemanfaatan lahan, serta kepastian hukum pertanahan. Beberapa bentuk kolaborasinya antara lain:

1) Restorasi Gumuk Pasir

- a. Penyusunan dan pengendalian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan gumuk pasir;
- b. Perlindungan gumuk pasir dari alih fungsi lahan melalui sertifikasi tanah negara dan zonasi ketat;
- c. Penyusunan regulasi pemanfaatan ruang agar tidak merusak ekosistem unik gumuk pasir.

2) Sumbu Filosofi Yogyakarta

- a. Penetapan dan perlindungan kawasan cagar budaya melalui instrumen tata ruang;
- b. Pengendalian pemanfaatan bangunan dan ruang di sepanjang Sumbu Filosofi agar sesuai kaidah pelestarian;
- c. Penyusunan dokumen rencana tata ruang tematik yang mengintegrasikan pelestarian budaya dengan kebutuhan pembangunan.

3) Kawasan Pantai Selatan

- a. Penataan kawasan pesisir agar tidak tumpang tindih antara ruang wisata, perikanan, dan konservasi;
- b. Penetapan garis sempadan pantai serta pengendalian izin pemanfaatan ruang;
- c. Pemetaan status tanah di kawasan Pantai Selatan untuk mendukung investasi pariwisata berkelanjutan sekaligus menjaga ruang lindung.

BAB III


TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan:

- Kalimat kondisi
- Dapat diukur untuk jangka waktu 5 tahun
- Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami
- Bersifat khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome



Gambar 3.1. Konsep Renstra PD 2025-2029

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.10.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)											
- Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas		Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan (Indeks)	-	79.03	80.80	82.53	82.80	83.07	83.34	
		Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan (%)	-	81.25	84.10	86.95	87.30	87.65	88	
			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	75.62	75.70	75.85	75.90	76.05	76.20	76.35	

Adapun formulasi indikator tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
Tujuan: Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas	Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	Indeks	Jumlah dari 60% kinerja penatausahaan pertanahan + 40% kinerja penataan ruang dikali 100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Lainnya
Sasaran Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan	Indikator 1: Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	Jumlah luasan kesesuaian pola ruang (budidaya dan lindung) dibagi luasan rencana pola ruang dikali 100%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Lainnya
	Indikator 2: Persentase tertib administrasi pertanahan	Persen	35% persentase penatausahaan pertanahan + 20% persentase pemanfaatan pertanahan + 20% persentase penanganan sengketa tanah + 25% persentase pengendalian pengawasan pertanahan dikali 100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Lainnya

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah.

Strategi renstra perangkat daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyiapan data dan perencanaan melalui pemetaan wilayah prioritas, penyusunan <i>baseline</i> data pertanahan dan tata ruang, penyusunan rencana kerja teknis dokumen perencanaan tata ruang dan pengendalian ruang serta Penguatan kapasitas SDM bidang pertanahan dan tata ruang	Penguatan sistem dan integrasi awal melalui penyelesaian dokumen perencanaan kawasan strategis, digitalisasi awal data pertanahan dan integrasi ke sistem informasi geospasial, sertifikasi sebagian aset tanah pemda, uji coba sistem pengawasan pemanfaatan ruang berbasis perizinan	Percepatan implementasi melalui finalisasi sebagian dokumen perencanaan tata ruang, perluasan integrasi data pertanahan dengan instansi terkait, penyelesaian sertifikasi aset tanah dan konflik lahan, penerapan penuh sistem pengendalian pemanfaatan ruang, serta pelatihan lanjutan dan sertifikasi keahlian SDM bidang pertanahan dan tata ruang	Konsolidasi dan penguatan kualitas melalui finalisasi dokumen perencanaan taat ruang, optimalisasi integrasi data pertanahan dan tata ruang, penerapan standar pelayanan di bidang pertanahan dan tata ruang, penguatan regulasi pengendalian pemanfaatan ruang, monitoring dan evaluasi efektivitas kebijakan tata ruang	Penyelesaian target dan optimalisasi layanan melalui penyelesaian seluruh target sertifikasi aset tanah pemda, integrasi penuh data pertanahan dan tata ruang dalam sistem informasi daerah yang transparan, optimalisasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang, penyempurnaan pelayanan publik berbasis digital di bidang pertanahan dan tata ruang

Arah kebijakan renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah. Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul disajikan dalam tabel berikut:


**Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul**

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1. Penyusunan dan penetapan dokumen rencana tata ruang yang berkekuatan hukum tetap 2. Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang 3. Koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif Bidang Penataan Ruang 4. Optimalisasi Pengelolaan Informasi Penataan Ruang 5. Pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 6. Fasilitasi permohonan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) 7. Penatausahaan pertanahan (tanah kalurahan, tanah SG, tanah Pemda) 8. Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan 9. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan pemutakhirannya. Program, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah. Selanjutnya Program, kegiatan, subkegiatan yang disusun harus dapat menggambarkan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah.



**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah**

Program, kegiatan, subkegiatan dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul.disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas			Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan (Indeks)	n/a	79,03	80.80		82.53		82.80		83.07		83.34		
		Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan		Persentase Tertib Administrasi Pertanahan (%)	n/a	81,25	84.10		86.95		87.30		87.65		88		
				Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	75.62	75,70	75.85		75.90		76.05		76.20		76.35		
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					1.189.011.866,00		956.125.381,00		960.771.210,00		959.506.644,00		955.365.048,00	
			1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					4.365.351,00		4.391.932,00		4.415.766,00		4.409.278,00		4.439.332,00	Bidang Tata Ruang
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	100	100	100	4.365.351,00	100	4.391.932,00	100	4.415.766,00	100	4.409.278,00	100	4.439.332,00	
			1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					4.365.351,00		4.391.932,00		4.415.766,00		4.409.278,00		4.439.332,00	Bidang Tata Ruang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Terwujudnya bangunan gedung dan lingkungan yang tertata, aman, nyaman, fungsional, serta sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	4.365.351,00	1	4.391.932,00	1	4.415.766,00	1	4.409.278,00	1	4.439.332,00	
			1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					4.365.351,00		4.391.932,00		4.415.766,00		4.409.278,00		4.439.332,00	Bidang Tata Ruang
			Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	4.365.351,00	1	4.391.932,00	1	4.415.766,00	1	4.409.278,00	1	4.439.332,00	
			1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					846.578.515,00		851.733.449,00		856.355.444,00		855.097.366,00		860.925.716,00	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	89.41	89,71	90	846.578.515,00	90.5	851.733.449,00	91	856.355.444,00	91.5	855.097.366,00	92	860.925.716,00	
				Persentase pengendalian dan pengawasan penataan ruang		75	76		77		78		79		80		
			1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					264.795.400,00		287.000.000,00		240.000.000,00		219.500.000,00		90.000.000,00	Bidang Tata Ruang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	KinerjaT AHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Terwujudnya kepastian hukum pemanfaatan ruang melalui penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota yangberkualitas, partisipatif, dan sesuaiiketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	-		-	264.795.400,00	1	287.000.000,00	1	240.000.000,00	1	219.500.000,00	1	90.000.000,00	
				Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Ko ta	1	1	1		1		1		1				
				Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Ko ta	1	1	1		1		1						
			1.03.12.2.01.00 05 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota					202.095.400,00		150.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00		-	Bidang Tata Ruang
			Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Ko ta	1	1	1	202.095.400,00	1	150.000.000,00	1	145.000.000,00	1	150.000.000,00		-	
			1.03.12.2.01.00 10 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota					62.700.000,00		62.000.000,00		40.000.000,00		-		-	Bidang Tata Ruang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baselin e Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Ko ta	1	1	1	62.700.000,00	1	62.000.000,0 0	1	40.000.000,0 0		-		-	
			1.03.12.2.01.00 13 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang					-		75.000.000,0 0		55.000.000,0 0		69.500.000,0 0		90.000.000,0 0	Bidang Tata Ruang
			Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang.	-	-	-	-	1	75.000.000,0 0	1	55.000.000,0 0	1	69.500.000,0 0	1	90.000.000,0 0	
			1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					156.918.600,0 0		200.000.000, 00		250.000.000, 00		194.500.000, 00		217.000.000, 00	Bidang Tata Ruang
			Terwujudnya keselarasanpemanf aatan ruang antar- sektor dan antar- wilayah di Kabupaten / Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi yang efektif	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggara an penataan ruang	1	1	1	156.918.600,0 0	1	200.000.000, 00	1	250.000.000, 00	1	194.500.000, 00	1	217.000.000, 00	
				Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1	1	1		1								
			1.03.12.2.03.00 03 - Koordinasi Penyelenggaraa n Penataan Ruang					90.818.600,00		100.000.000, 00		100.000.000, 00		100.000.000, 00		117.000.000, 00	Bidang Tata Ruang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	KinerjaTAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraa n penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggara an penataan ruang	1	1	1	90.818.600,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	117.000.000,00	
			1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang					66.100.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		94.500.000,00		100.000.000,00	Bidang Tata Ruang
			Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1	1	1	66.100.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	94.500.000,00	1	100.000.000,00	
			1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					424.864.515,00		364.733.449,00		366.355.444,00		441.097.366,00		553.925.716,00	Bidang Pengendlaian, Pengawasan dan Pembinaan
			Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota yang selaras, tertib, dan berkelanjutan melalui koordinasi serta sinkronisasi antar-sektor dan antar-wilayah	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	1	1	424.864.515,00	1	364.733.449,00	1	366.355.444,00	1	441.097.366,00	1	553.925.716,00	
				Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1	1	1		1		1		1				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baselin e Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERANG AN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					170.627.515,0 0		159.276.406,0 0		147.110.584,0 0		179.575.83 0,00		234.099.8 73,00	Bidang Pengendlaia n, Pengawasan dan Pembinaan
			Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	1	1	170.627.515,0 0	1	159.276.406,0 0	1	147.110.584,0 0	1	179.575.83 0,00	1	234.099.8 73,00	
			1.03.12.2.04.0011 - Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat					254.237.000,0 0		205.457.043,0 0		219.244.860,0 0		261.521.53 6,00		319.825.8 43,00	Bidang Pengendlaia n, Pengawasan dan Pembinaan
			Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1	1	1	254.237.000,0 0	1	205.457.043,0 0	1	219.244.860,0 0	1	261.521.53 6,00	1	319.825.8 43,00	
			1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					338.768.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.00 0,00		100.000.0 00,00	
			Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten melalui audit tata ruang	Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	85.77	86,27	86.7 7	338.768.000,0 0	87.2 7	100.000.000,0 0	87.7 7	100.000.000,0 0	88.2 7	100.000.00 0,00	88.7 7	100.000.0 00,00	
			1.03.13.5.01 - Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten					184.531.000,0 0		50.000.000,00		-		-		-	Bidang Tata Ruang
			Terwujudnya dokumen perencanaan tata ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang berkualitas, partisipatif, dan berlandaskan nilai sejarah, budaya, serta kearifan lokal	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	-	-	1	184.531.000,0 0	1	50.000.000,00		-		-		-	

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUA N	SASAR AN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERAN GAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.03.13.5.01.0007 - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten					184.531.000,0 0		50.000.000,0 0		-		-		-	Bidang Tata Ruang
			Tersusunnya Dokumen dan Laporan RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	-	-	1	184.531.000,0 0	1	50.000.000,0 0		-		-		-	
			1.03.13.5.03 - Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis					154.237.000,0 0		50.000.000,0 0		100.000.00 0,00		100.000.000 ,00		100.000. 000,00	Bidang Pengendlai an, Pengawasa n dan Pembinaan
			Terwujudnya pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang sesuai rencana tata ruang melalui pengendalian yang efektif dan berkelanjutan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	1	1	154.237.000,0 0	1	50.000.000,0 0	1	100.000.00 0,00	1	100.000.000 ,00	1	100.000. 000,00	
			1.03.13.5.03.0001 - Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang					154.237.000,0 0		50.000.000,0 0		100.000.00 0,00		100.000.000 ,00		100.000. 000,00	Bidang Pengendlai an, Pengawasa n dan Pembinaan
			Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	1	1	154.237.000,0 0	1	50.000.000,0 0	1	100.000.00 0,00	1	100.000.000 ,00	1	100.000. 000,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					16.227.067.409 ,00		12.303.382.065 ,00		12.343.014.409, 00		12.332.226.736 ,00		12.382.20 3.246,00	
			2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.878.868.421, 00		6.920.754.807, 00		6.958.310.796,0 0		6.948.088.294, 00		6.995.446. 515,00	Sekretari at
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86,43	86,47	86.5	6.878.868.421, 00	86.55	6.920.754.807, 00	86.6	6.958.310.796,0 0	86.65	6.948.088.294, 00	86.7	6.995.446. 515,00	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81,4	82	82,50		83		83.50		84		84,50		
			2.10.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.673.800,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.00 0,00	Sekretari at
			Terwujudnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpadu, transparan, akuntabel, serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	20.673.800,00	4	21.000.000,00	4	21.000.000,00	4	21.000.000,00	4	21.000.00 0,00	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4		4		4		4		4		
			2.10.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.334.400,00		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.00 0,00	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	10.334.400,00	4	10.500.000,00	4	10.500.000,00	4	10.500.000,00	4	10.500.00 0,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerj a TAHU N 2024	Baseli ne Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERAN GAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2.10.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.339.400, 00		10.500.000 ,00		10.500.000 ,00		10.500.000,0 0		10.500.000,00	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	10.339.400, 00	4	10.500.000 ,00	4	10.500.000 ,00	4	10.500.000,0 0	4	10.500.000,00	
			2.10.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.105.902.1 23,00		6.028.954. 807,00		6.131.510. 796,00		6.251.288.29 4,00		6.298.646.515,0 0	Sekretaria t
			Terwujudnya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	13	13	13	6.105.902.1 23,00	13	6.028.954. 807,00	13	6.131.510. 796,00	13	6.251.288.29 4,00	13	6.298.646.515,0 0	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	588	588	588		588		588		588		588		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12		12		12		12		12		
			2.10.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.882.611.0 47,00		5.804.954. 807,00		5.907.510. 796,00		6.027.288.29 4,00		6.074.646.515,0 0	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	588	588	588	5.882.611.0 47,00	588	5.804.954. 807,00	588	5.907.510. 796,00	588	6.027.288.29 4,00	588	6.074.646.515,0 0	
			2.10.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					204.347.87 6,00		205.000.00 0,00		205.000.00 0,00		205.000.000, 00		205.000.000,00	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	204.347.87 6,00	12	205.000.00 0,00	12	205.000.00 0,00	12	205.000.000, 00	12	205.000.000,00	
			2.10.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					18.943.200, 00		19.000.000 ,00		19.000.000 ,00		19.000.000,0 0		19.000.000,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baselin e Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13	13	18.943.200,00	13	19.000.000,00	13	19.000.000,00	13	19.000.000,00	13	19.000.000,00	
			2.10.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				42.193.436,00		42.500.000,00		42.500.000,00		42.500.000,00		42.500.000,00		Sekretariat
			Terwujudnya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan mendukung peningkatan kinerja aparatur	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7	6	6	42.193.436,00	6	42.500.000,00	6	42.500.000,00	6	42.500.000,00	6	42.500.000,00	
			2.10.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				42.193.436,00		42.500.000,00		42.500.000,00		42.500.000,00		42.500.000,00		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7	6	6	42.193.436,00	6	42.500.000,00	6	42.500.000,00	6	42.500.000,00	6	42.500.000,00	
			2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				239.676.346,00		240.800.000,00		240.800.000,00		240.800.000,00		240.800.000,00		Sekretariat
			Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang tertib, efektif, efisien, dan mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pelayanan publik	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	12	239.676.346,00	12	240.800.000,00	12	240.800.000,00	12	240.800.000,00	12	240.800.000,00	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12		12		12		12				
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1		1		1		1				
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	48	12		12		12		12		12		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4		4		4		4				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	4		4		4		4		4		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	4		4		4		4				
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	3	4		4		4		4				
			2.10.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.581.070,0 0		5.600.000,00		5.600.000,00		5.600.000,00		5.600.000,0 0	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	4	5.581.070,0 0	4	5.600.000,00	4	5.600.000,00	4	5.600.000,00	4	5.600.000,0 0	
			2.10.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					56.262.040, 00		56.500.000,0 0		56.500.000,0 0		56.500.000,0 0		56.500.000, 00	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	4	56.262.040, 00	4	56.500.000,0 0	4	56.500.000,0 0	4	56.500.000,0 0	4	56.500.000, 00	
			2.10.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					23.161.400, 00		23.500.000,0 0		23.500.000,0 0		23.500.000,0 0		23.500.000, 00	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	3	4	23.161.400, 00	4	23.500.000,0 0	4	23.500.000,0 0	4	23.500.000,0 0	4	23.500.000, 00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2.10.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					20.721.600,00		21.000.000,00		21.000.000,0 0		21.000.000, 00		21.000.000,0 0	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4	20.721.600,00	4	21.000.000,00	4	21.000.000,0 0	4	21.000.000, 00	4	21.000.000,0 0	
			2.10.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,0 0		1.500.000,00	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	12	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,0 0	12	1.500.000,00	
			2.10.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					40.062.436,00		40.100.000,00		40.100.000,0 0		40.100.000, 00		40.100.000,0 0	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12	40.062.436,00	12	40.100.000,00	12	40.100.000,0 0	12	40.100.000, 00	12	40.100.000,0 0	
			2.10.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					90.823.000,00		91.000.000,00		91.000.000,0 0		91.000.000, 00		91.000.000,0 0	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	48	12	90.823.000,00	12	91.000.000,00	12	91.000.000,0 0	12	91.000.000, 00	12	91.000.000,0 0	
			2.10.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1.564.800,00		1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,0 0		1.600.000,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	1.564.800,00	1	1.600.000,00	1	1.600.000,00	1	1.600.000,00	1	1.600.000,00	
			2.10.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-		200.000.000,00		135.000.000,00		-		-	Sekretariat
			Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perangkat daerah melalui pengadaan Barang Milik Daerah yang tertib, transparan, efisien, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	200.000.000,00	1	135.000.000,00		-		-	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-		1						
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	2	2		2						
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1	1		-						
			2.10.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					-		-		35.000.000,00		-		-	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-		-	1	35.000.000,00		-		-	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2.10.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					-		-		50.000.000,00		-		-	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-		-	1	50.000.000,00		-		-	
			2.10.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-		150.000.000, 00		-		-		-	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1	150.000.000, 00		-		-		-	
			2.10.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-		50.000.000,0 0		50.000.000,00		-		-	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	2	50.000.000,0 0	2	50.000.000,00		-		-	
			2.10.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					228.714.616, 00		229.000.000, 00		229.000.000,00		229.000.000, 00		229.000.00 0,00	Sekretari at
			Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	228.714.616, 00	12	229.000.000, 00	12	229.000.000,00	12	229.000.000, 00	12	229.000.00 0,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	12		12		12		12		12		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12		12		12		12		12		
			2.10.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					6.000.000,0 0		6.000.000,0 0		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,0 0	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	6.000.000,0 0	12	6.000.000,0 0	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,0 0	
			2.10.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					23.840.000, 00		24.000.000, 00		24.000.000,0 0		24.000.000,0 0		24.000.000, 00	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	12	23.840.000, 00	12	24.000.000, 00	12	24.000.000,0 0	12	24.000.000,0 0	12	24.000.000, 00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2.10.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					198.874.61 6,00		199.000.00 0,00		199.000.00 0,00		199.000.0 00,00		199.000.000, 00	Sekretariat
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	198.874.61 6,00	12	199.000.00 0,00	12	199.000.00 0,00	12	199.000.0 00,00	12	199.000.000, 00	
			2.10.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					241.708.10 0,00		158.500.00 0,00		158.500.00 0,00		163.500.0 00,00		163.500.000, 00	Sekretariat
			Terwujudnya kondisi Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara, berfungsi optimal, dan berumur pakai panjang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				241.708.10 0,00		158.500.00 0,00		158.500.00 0,00	1	163.500.0 00,00	1	163.500.000, 00	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	19	19		19		19		19		19		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1		1		1		1		1		
			2.10.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					233.477.80 0,00		150.000.00 0,00		150.000.00 0,00		150.000.0 00,00		150.000.000, 00	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	19	19	233.477.80 0,00	19	150.000.00 0,00	19	150.000.00 0,00	19	150.000.0 00,00	19	150.000.000, 00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2.10.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					-		-		-		5.000.000,00		5.000.000, 00	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-		-		-	1	5.000.000,00	1	5.000.000, 00	
			2.10.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					8.230.300,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000, 00	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	1	1	1	8.230.300,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000, 00	
			2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					121.722.521, 00		122.463.707,0 0		123.128.265,0 0		122.947.377, 00		123.785.3 86,00	
			Terwujudnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	100	100	100	121.722.521, 00	100	122.463.707,0 0	100	123.128.265,0 0	100	122.947.377, 00	100	123.785.3 86,00	
				Persentase pengendalian dan pengawasan pertanahan					34		36		38		40		
			2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota					121.722.521, 00		122.463.707,0 0		123.128.265,0 0		122.947.377, 00		123.785.3 86,00	
			Terwujudnya penyelesaian sengketa tanah garapan secara adil, transparan, dan berkelanjutan untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung ketertiban penguasaan serta pemanfaatan tanah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				121.722.521, 00	1	122.463.707,0 0	1	123.128.265,0 0	1	122.947.377, 00	1	123.785.3 86,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	5	5		5		5		5		5		
			2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					121.722.521,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	Bidang Pertanahan
			Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	5	5	121.722.521,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	
			2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					-		102.463.707,00		103.128.265,00		102.947.377,00		103.785.386,00	Bidang Pengendalian Pengawasan dan pembinaan
			Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	1	102.463.707,00	1	103.128.265,00	1	102.947.377,00	1	103.785.386,00	
			2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					258.588.967,00		260.163.551,00		261.575.348,00		261.191.065,00		262.971.345,00	
			Terwujudnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah Pemerintah Daerah	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100	100	100	258.588.967,00	100	260.163.551,00	100	261.575.348,00	100	261.191.065,00	100	262.971.345,00	
			2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					258.588.967,00		260.163.551,00		261.575.348,00		261.191.065,00		262.971.345,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baselin e Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Terwujudnya tertib penggunaan tanah dalam satu hamparan wilayah Kabupaten/Kota yang sesuai rencana tata ruang dan mendukung pembangunan berkelanjutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	258.588.967,00		260.163.551,00		261.575.348,00		261.191.065,00		262.971.345,00	
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	35	35	35		35		35		35		35		
			2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					174.699.297,00		260.163.551,00		261.575.348,00		261.191.065,00		262.971.345,00	Bidang Pertanahan
			Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	35	35	35	174.699.297,00	35	260.163.551,00	35	261.575.348,00	35	261.191.065,00	35	262.971.345,00	
			2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota					83.889.670,00		-		-		-		-	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	83.889.670,00		-		-		-		-	Bidang Pengendalian Pengawasan dan Pembinaan
			2.10.11 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN					8.967.887.500,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerj a TAHU N 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERA NGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Meningkatnya kualitas pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	44.74	54,82	64.89	8.967.887.50 0,00	69.00	5.000.000.00 0,00	74.00	5.000.000.00 0,00	79.00	5.000.000. 000,00	84.00	5.000.000.00 0,00	
			2.10.11.5.01 - Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten					7.329.761.50 0,00		3.260.000.00 0,00		3.260.000.00 0,00		3.260.000. 000,00		3.260.000.00 0,00	
			Terwujudnya pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang tertib, transparan, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	3		5	7.329.761.50 0,00	5	3.260.000.00 0,00	5	3.260.000.00 0,00	5	3.260.000. 000,00	5	3.260.000.00 0,00	
				Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	1		1		1		1		1		1		
			2.10.11.5.01.0001 - Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten					7.109.021.00 0,00		3.010.000.00 0,00		3.010.000.00 0,00		3.010.000. 000,00		3.010.000.00 0,00	Bidang Pertanaha n
			Terlaksananya Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	3		5	7.109.021.00 0,00	5	3.010.000.00 0,00	5	3.010.000.00 0,00	5	3.010.000. 000,00	5	3.010.000.00 0,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseli ne Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERAN GAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2.10.11.5.01.0004 - Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa					220.740.500 ,00		250.000.000,0 0		250.000.000,00		250.000.000, 00		250.000.0 00,00	Bidang Pengendali an Pengawasa n dan Pembinaan
			Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	1	1	1	220.740.500 ,00	1	250.000.000,0 0	1	250.000.000,00	1	250.000.000, 00	1	250.000.0 00,00	
			2.10.11.5.02 - Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten					1.613.626.0 00,00		1.715.000.000, 00		1.715.000.000,00		1.715.000.00 0,00		1.715.000. 000,00	
			Terwujudnya pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang tertib, sesuai ketentuan hukum, berkelanjutan, serta mendukung pelestarian nilai budaya dan pembangunan daerah	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	5	80	80	1.613.626.0 00,00	80	1.715.000.000, 00	80	1.715.000.000,00	80	1.715.000.00 0,00	80	1.715.000. 000,00	
				Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten		20	20	20		20		20		20		20	
			2.10.11.5.02.0001 - Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten					205.000.000 ,00		215.000.000,0 0		215.000.000,00		215.000.000, 00		215.000.0 00,00	Bidang Pertanaha n

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseli ne Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERAN GAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Tersedianya Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	20	20	20	205.000.000,00	20	215.000.000,00	20	215.000.000,00	20	215.000.000,00	20	215.000.000,00	
			2.10.11.5.02.0002 - Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa					1.408.626.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	Bidang Pertanahan
			Tertanganinya Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	5	80	80	1.408.626.000,00	80	1.500.000.000,00	80	1.500.000.000,00	80	1.500.000.000,00	80	1.500.000.000,00	
			2.10.11.5.03 - Sarana dan Prasarana Keistimewaan					24.500.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
			Terwujudnya sarana dan prasarana keistimewaan yang memadai, representatif, dan berkelanjutan untuk mendukung penyelenggaraan urusan keistimewaan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	0	2	2	24.500.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseli ne Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERAN GAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2.10.11.5.03.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan					24.500.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	Bidang Pertanahan
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	0	2	2	24.500.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	
								17.416.779.275,00		13.259.507.446,00		13.303.785.619,00		13.291.733.380,00		13.347.5682.94,00	

*Pagu Indikatif Program yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.10.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)				
1.	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	

Sumber : SIPD

4.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	Indeks	79,03	80,8	82,53	82,8	83,07	83,34	
2.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	%	81,25	84,1	86,95	87,3	87,65	88	
3.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	75,7	75,85	75,9	76,05	76,2	76,35	

Rencana pencapaian indikator kinerja utama tujuan berupa Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan di akhir tahun perencanaan sebesar 83,34. Angka ini dapat dicapai apabila 2 indikator kinerja utama sasaran dapat tercapai sesuai target.

Rencana pencapaian indikator kinerja utama sasaran perangkat daerah berupa Indeks Tertib Administrasi Pertanahan di akhir tahun perencanaan sebesar 88%. Angka ini dapat terealisasi dengan kondisi apabila basis data pertanahan dan sistem pelayanan pemerintah urusan pertanahan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul telah tersedia dan bekerja secara optimal. Selain itu, peran serta pemerintah desa dan pengelola tanah kasultanan sangat penting untuk bisa mencapai target tersebut.

Rencana pencapaian indikator kinerja utama sasaran perangkat daerah berupa Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang direncanakan untuk meningkat sebesar 0,15% setiap tahunnya. Angka 0,15% ini adalah angka yang realistis mengingat perwujudan ruang tidak sepenuhnya bertumpu pada pemerintah daerah, tetapi terdapat peran swasta dan masyarakat yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi dan tidak selalu mematuhi arahan rencana perwujudan ruang.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANAHAN									
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	89,50	90	90,50	91	91,50	92	
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas Kesesuain kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam rangka penanaman modal	Persen	83	83,50	84	84,50	85	85,50	
4	Persentase penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan tahapan penting suatu organisasi untuk mencapai target akhir yang dikehendaki. Suatu proses dalam memutuskan program kegiatan yang akan dilaksanakan dan sumber daya yang dibutuhkan dengan mengelola kondisi saat ini untuk memproyeksikan kondisi pada masa depan. Rencana strategi (Renstra) sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, memuat tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program kegiatan dan strategi sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD untuk masa kerja 1-5 tahun (jangka menengah).

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan

wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan, meliputi:
 - Penyusunan SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah
 - Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait, yaitu KLHS Tahun 2025-2029, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Selanjutnya Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2026-2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- 10) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

- (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 13) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 - 14) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 15) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
 - 16) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
 - 17) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 13);
 - 18) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
 - 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
 - 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029; dan
- 23) Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul (*Kundha Kabudayan*) dibentuk pada akhir tahun 2016, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan terakhir diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50).

Sesuai amanat Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten /Kota dan Kalurahan maka nomenklatur penyebutan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul disesuaikan. Pada Desember 2019 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul diubah menjadi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139) , yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*); yang terakhir sudah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50).

2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan bidang kebudayaan. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan;
- c. Memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- e. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah melaksanakan urusan pemerintah bidang kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk melaksanakan tugas mandatori dimaksud, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul memiliki fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;


- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bidang kebudayaan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- d. penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan;
- e. pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya penanda keistimewaan Yogyakarta;
- f. pemeliharaan dan pengembangan sistem budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun di luar Kasultanan dan Kadipaten;
- g. pemeliharaan dan pengembangan sistem sosial yang hidup di masyarakat Kabupaten;
- h. pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, media rekam, kesenian, permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan dan rekayasa budaya;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengembangan industri kreatif dari sektor kebudayaan;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang kebudayaan;
- k. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang kebudayaan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas
- m. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- n. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, kerjasama dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- o. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- p. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- q. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat;
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Warisan Budaya, terdiri atas:
 - 1. Seksi Warisan Budaya Benda; dan
 - 2. Seksi Warisan Budaya Tak Benda;
- d. Bidang Sejarah Permuseuman, Bahasa dan Sastra, terdiri atas:
 - 1. Seksi Sejarah dan Permuseuman; dan
 - 2. Seksi Bahasa dan Sastra;
- e. Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni;
 - 1. Seksi Adat dan Tradisi;
 - 2. Seksi Lembaga Budaya; dan
 - 3. Seksi Seni.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD):

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023

Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan orgnisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program kerja Sekretariat;
2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. penyusunan program Dinas;
4. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
5. pelaksanaan program kesekretariatan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;

7. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
8. pengoordinasian penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan bidang kebudayaan;
9. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
10. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
11. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
12. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, dokumentasi dan kehumasan pada Dinas;
13. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
14. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
15. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
16. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
17. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
18. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
19. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Warisan Budaya

Bidang Warisan Budaya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Warisan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya benda dan tidak benda. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Warisan Budaya mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Bidang Warisan Budaya;
2. perumusan kebijakan teknis bidang pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
3. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
4. pengoordinasian pengembangan sarana kawasan cagar budaya dan pengembangan pemeliharaan prasarana kawasan cagar budaya;
5. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya;
6. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan tata nilai budaya DIY di Kabupaten Bantul;
7. perlindungan aktivitas warisan budaya benda dan tak benda;
8. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama dan publikasi bidang warisan budaya;
9. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Warisan Budaya;
10. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Bidang Warisan Budaya; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Sejarah, Permuseuman dan Bahasa Sastra

Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi, perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, pengembangan dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman memiliki fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
2. perumusan kebijakan teknis bidang sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra;

3. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan sejarah dan permuseuman serta bahasa dan sastra;
4. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, perlindungan, penguatan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengelolaan sejarah dan permuseuman serta bahasa dan sastra;
5. pengoordinasian pemeliharaan dan pengembangan sejarah, permuseuman, bahasa dan sastra;
6. pengoordinasian pelaksanaan program pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya;
7. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dan publikasi bidang sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra;
8. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra;
9. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Sejarah Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
10. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
11. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni

Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris , yang memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, evaluasi, dan fasilitasi adat dan tradisi, lembaga budaya, dan kesenian. Untuk mendukung tugas tersebut Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni memiliki fungsi:

1. penyusunan program kerja Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;
2. perumusan kebijakan teknis bidang adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;

3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;
4. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian strategis pengembangan adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
5. pengoordinasian pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
6. pelaksanaan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
7. pengoordinasian pelaksanaan pelestarian adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
8. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan lembaga budaya;
9. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dan publikasi di bidang adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni;
10. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;
11. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

e. UPTD

Dinas dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yang diatur dengan Peraturan Bupati.

f. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, Adapun jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.1.2.Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya berjumlah 34 orang ASN (31 PNS dan 3 PPPK), meliputi 13 pejabat struktural dan 21 staf. Terdapat 2 jabatan struktur yang kosong, yaitu: Kepala Bidang Warisan Budaya dan Kasi Warisan Budaya Tak Benda karena pensiun. Berikut ini gambaran tentang SDM pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

Data Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul

NO	NAMA JABATAN	Formasi							Pegawai yang ada					Kekura ngan	Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifika si		Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					Laki - Laki	Perempu an
					S2	S1/ D4	D3	SMA			S2	S1/ D4	D3			
A	Pimpinan															
	Kepala Dinas	1	S1/ D4	1		1			1	1				0	1	
	Sekretaris Dinas	1	S1/ D4	1		1			1	1				0	1	
B	Sekretariat															
	Ka.Sub.Bag. Umum dan Kepegawaia n	1	S1/ D4	1		1			1	1				0		1
	Ka.Sub.Bag. Program dan Pelaporan	1	S1/ D4	1		1			1	1				0		1
	Ka.Sub.Bag. Keuangan dan Aset	1	S1/ D4	1		1			1		1			0		1
	Penelaah Teknik Kebijakan	6	S1/ D4	6		6			2		1	1		4	1	1
	Pengolah data dan infomasi	9	D3	9			9		2			2		7		2
	Pengadmini strasi Perkantoran	4	SLTA	4				4	2				2	2		2
	Operator Layanan Operasional	1	SLTA	1				1	1				1	0	1	
	Pranata Komputer Pelaksana	1	D3	1			1		1			1		0		1
	Pranata Komputer Mahir	1	D3	1			1		1			1		0		1
	Arsiparis trampil	1	D3	1			1		1			1		0	1	
C .	Bidang Adat, Tradisi, Lembaga															

NO	NAMA JABATAN	Formasi							Pegawai yang ada					Kekura ngan	Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi		Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					Laki - Laki	Perempuan
					S2	S1/ D4	D3	SMA		S2	S1/ D4	D3	SMA			
	Budaya dan Seni															
	Kabid Adat Tradisi Lembaga Budaya & Seni	1	S1/ D4	1		1			1		1			0	1	
	Kepala Seksi Seni	1	S1/ D4	1		1			1		1			0	1	
	Kasi Adat dan Tradisi	1	S1/ D4	1		1			1		1			0		1
	Kasi Lembaga Budaya	1	S1/ D4	1		1			1		1			0	1	
	Penelaah teknik kebijakan	2	S1/ D4	2		2			0					2		
	Pengelola data dan Informasi	3	D3	3			3		1	1				2		1
	Pengadmis trasi perkantoran	2	D3	2			2		2				2	0	2	
	Pamong Budaya	2	S1/ D4	2		2			2		2				1	1
D	Bidang Bahasa, Sastra , Sejarah dan Permuseum an															
	Kabid Sejarah Permuseu man,Baha sa & Sastra	1	S1/ D4	1		1			1	1				0	1	
	Kasi Bahasa dan Sastra	1	S1/ D4	1		1			1	1				0	1	
	Kasi Sejarah dan Permuseu man	1	S1/ D4	1		1			1	1				0		1
	Penelaah Teknik Kebijakan	2	S1/ D4	2		2			1		1			1		1
	Pengelola data dan Informasi	2	D3	2			2		1		1			1		1
E	Bidang Warisan Budaya															
	Kabid Warisan Budaya	1	S1/ D4	1		1								1		
	Kasi Warisan Budaya Benda	1	S1/ D4	1		1			1		1			0	1	
	Kasi Warisan Budaya Tak Benda	1	S1/ D4	1		1								1		

NO	NAMA JABATAN	Formasi							Pegawai yang ada					Kekura ngan	Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifika si		Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					Laki - Laki	Perempu an
					S2	S1/ D4	D3	SMA			S2	S1/ D4	D3	SMA		
	Penelaah Teknik Kebijakan	3	S1/ D4	3		3			1		1			2		1
	Pengelola data dan Informasi	2	D3	2			2		2		1	1		0		1
	Pengadmini strasi perkantoran	1	SMA	1			1	1				1		0	1	
	Jumlah	57		57	0	30	21	6	34	8	13	7	6	23	16	18

Sumber : Disbud Bantul per Agustus 2025

Data pegawai Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) saat ini berjumlah 34 orang ASN. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah pegawai perempuan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul jumlahnya 55% dari keseluruhan pegawai, yaitu berjumlah 18 orang, sedangkan pegawai Laki-laki berjumlah 16 orang. Komposisi seperti ini tidak terlalu berpengaruh dalam pelaksanaan tugas OPD karena jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai dapat dilaksanakan baik oleh pegawai laki-laki maupun perempuan.

Kekurangan personil justru menjadi masalah utama. Kekosongan pada 2 jabatan structural dan pada level staf menjadikan beban tugas pada kelompok jabatan tertentu bertambah, karena rangkap jabatan. Jumlah personil saat ini jauh dari jumlah ideal bagi Dinas Kebudayaan yang seharusnya mencapai 57 personil baru terpenuhi 34 orang (59,65%). Tingkat dan jenis pendidikan juga masih bersifat umum, masih sangat dibutuhkan pegawai dengan kompetensi seni budaya dan arkeologi atau ahli sejarah. Ketugasan ASN di Dinas Kebudayaan saat ini didukung oleh orang Tenaga Non ASN sejumlah 18 orang yang berpendidikan SLTA dan Sarjana dari beberapa disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan

2.1.3. Sarana dan Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut.

Kondisi Sarana Prasarana

NO	PER NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Meja Kerja Kayu	52	Baik
2	A.C. Split	15	Baik
3	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA Lain-lain	1	Baik
4	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU Lain-lain	1	Baik
5	ALAT PEMADAM KEBAKARAN Lain-lain	2	Baik
6	Alat Penghancur Kertas	2	Baik
7	Baggage Trolly	1	Baik
8	Bangku Panjang Kayu	1	Baik
9	Brandkas	1	Baik
10	Buffet Kayu	7	Baik
11	Camera Digital	3	Baik
12	CCTV - Camera Control Television System)	2	Baik
13	Dispenser	3	Baik
14	DVD Player	4	Baik
15	External/ Portable Hardisk	3	Baik
16	Facsimile	1	Baik
17	Filing Cabinet Besi	19	Baik
18	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik
19	Gordyin/Kray	1	Baik
20	Handy Cam	1	Baik
21	Karpet	4	Baik
22	Kipas Angin	2	Baik
23	Kitchen Set	1	Baik
24	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik
25	Kursi Kayu	8	Baik
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
27	Kursi Putar	42	Baik
28	Kursi Rapat	85	Baik
29	Kursi Tamu	4	Baik
30	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Baik
31	Lap Top	15	Baik
32	LCD Projector/Infocus	2	Baik
33	Lemari Display	1	Baik
34	Lemari Es	2	Baik
35	Lemari Kayu	15	Baik
36	Loudspeaker	2	Baik
37	Meja 1/2 Biro	5	Baik
38	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
39	Meja Rapat	11	Baik
40	Meja Resepsionis	1	Baik
41	MESIN KETIK Lain-lain	1	Baik
42	Mesin Pengering Tangan	6	Baik
43	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
44	Mesin Penghitung Uang	1	Baik
45	Microphone/Wireless MIC	1	Baik
46	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	1	Baik

NO	PER NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
47	Mixer	1	Baik
48	Modem	2	Baik
49	Note Book	2	Baik
50	Ozonizer	9	Baik
51	P.C Unit	25	Baik
52	Papan Nama Instansi	52	Baik
53	Papan Visual/Papan Nama	20	Baik
54	Partisi	1	Baik
55	PERSONAL KOMPUTER Lain-lain	1	Baik
56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29	Baik
57	Rak-Rak Penyimpan	5	Baik
58	Router	1	Baik
59	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Baik
60	Sepeda Motor	11	Baik
61	Sofa	3	Baik
62	Sound System	1	Baik
63	Sprayer	1	Baik
64	Stand	2	Baik
65	Station Wagon	2	Baik
66	Tablet PC	1	Baik
67	Tabung Gas	1	Baik
68	Tangga Aluminium	1	Baik
69	Televisi	6	Baik
70	Teralis	31	Baik
71	Termometer Standar	3	Baik
72	Tripod Camera	1	Baik
73	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Baik
74	White Board	1	Baik
75	Wireless Amplifier	1	Baik
	JUMLAH	553	

Sumber: Data KIB B Disbud Agustus 2025

Dengan melihat tabel 2.3. Kondisi Sarana Prasarana dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Bantul masih terdapat kekurangan sarana prasarana, meliputi :

a. Komputer

Kebutuhan computer adalah untuk seluruh pegawai belum terpenuhi, beberapa perangkat telah sering diperbaiki meskipun saat ini tercatat dalam kondisi baik, yang kedepan membutuhkan penambahan /penggantian/upgrade.

b. Televisi.

Saat ini telah ada 8 Televisi yang dipergunakan untuk CCTV, Informasi FO, dan kebutuhan ruang rapat/bidang..

c. Sepeda motor.

Untuk menunjang kinerja dibutuhkan kendaraan sepeda motor operasional bagi seluruh pejabat structural eselon IV sejumlah 11. Adapun kendaraan roda dua yang tersedia sejumlah 11 unit, 5 unit dengan kondisi baik/baru dan 5 unit memerlukan upgrade (kendaraan tua). Kedepan dengan terbangunnya Taman Budaya Bantul akan dibentuk UPT, yang tentunya juga membutuhkan dukungan kendaraan.

d. Mobil.

Untuk menunjang kinerja dibutuhkan kendaraan operasional roda empat bagi sekretariat dan 3 bidang. Saat ini di Dinas kebudayaan Bantul ada 1 mobil pembelian tahun 2012 (kondisi kurang baik) untuk kepala dinas, 1 kendaraan roda empat pembelian tahun 2005 (kondisi kurang baik) untuk sekretariat, dan 1 mobil tahun 2024 (kondisi baik) untuk bidang. Dengan demikian perlu pengadaan mobil baru sejumlah 4 unit. 2 mobil pengganti untuk kendaraan dinas/jabatan kepala dinas dan sekretariat dan 2 mobil bagi bidang yang belum didukung dengan kendaraan operasional). Untuk operasional UPT (jika sudah dibentuk) maka dukungan kendaraan operasional juga akan diperhitungkan.

e. Ruang Arsip.

Pada saat ini kebutuhan ruang arsip untuk menyimpan seluruh dokumen belum tersedia, dan setiap tahun dokumen yang harus disimpan selalu bertambah, sehingga diperlukan penambahan gedung arsip untuk menyimpan arsip aktif.

f. Tempat Parkir

Menyikapi kondisi lingkungan dan peristiwa yang pernah telah terjadi, dipandang perlu untuk dibuat tempat parkir yang representative dan aman. Saat ini akses kendaraan karyawan berada di area terbuka tanpa pagar pengaman.

2.1.4.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah sebagai sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 diukur dengan indikator Rintisan Desa/Kalurahan Budaya. Dinas Kebudayaan memiliki 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Rintisan Desa Budaya merupakan desa yang dipersiapkan untuk menjadi Desa Budaya. Desa Budaya adalah Desa yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, bahasa sastra dan aksara, kerajinan kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, bangunan dan warisan budaya.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022-2025

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian				2024		2025	
			2022		2023		Target	Realisasi	Target	Realisasi
			Target	Realisasi	Target	Realisasi				
2	Indikator Sasaran Perangkat Daerah									
	Rintisan Desa/ Kalurahan Budaya	Desa/ Kalurahan	15	19	18	24	21		34	dalam proses
							Reviu Target Renja			
							29	29		

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2024, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian lebih dari **100%**.



Sumber: Dinas Kebudayaan 2025

Gambar 2. 2 Capaian IKU Rintisan Desa Budaya Tahun 2022-2025

Antusiasme dari Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul untuk mengusulkan dan memenuhi persyaratan dalam evaluasi Desa/kalurahan Rintisan Desa

Budaya semakin tinggi. Mekanisme penetapan Desa/Kalurahan Rintisan Budaya diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2020 tentang Rintisan Desa Budaya, bahwa Prosedur Penetapan Rintisan Desa Budaya diawali dengan Pemerintah Desa mengusulkan penetapan Rintisan Desa Budaya kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dengan tembusan Camat. Terbukanya akses untuk mendapatkan fasilitasi-pendampingan bagi peningkatan potensi dan pembangunan desa/kalurahan serta sebagai pemeringkatan menuju Desa Budaya menjadi pendorong bagi Desa/Kalurahan untuk meraih predikat Rintisan Desa/Kalurahan Budaya. Pertumbuhan dan Penetapan Rintisan Desa Budaya 2016-2023 dapat dilihat pada daftar berikut:

Rintisan Desa Budaya Tahun 2020-2024

No	Desa/Kalurahan	Kapanewon	Dasar Penetapan	Keterangan
1	Sriharjo	Imogiri	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
2	Srimulyo	Piyungan	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
3	Parangtritis	Kretek	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
4	Argodadi	Sedayu	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
5	Sendangsari	Pajangan	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
6	Muntuk	Dlingo	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
7	Girirejo	Imogiri	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
8	Gadingsari	Sanden	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
9	Tamantirto	Kasihan	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	
10	Guwosari	Pajangan	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	Sudah menjadi Desa Budaya 2023
11	Jatimulyo	Dlingo	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	Sudah menjadi Desa Budaya 2023
12	Baturetno	Banguntapan	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	
13	Wukirsari	Imogiri	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	Sudah menjadi Desa Budaya 2023
14	Timbulharjo	Sewon	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	
15	Srimartani	Piyungan	SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	
16	Pleret	Pleret	SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	Sudah menjadi Desa Budaya 2023
17	Trimulyo	Jetis	SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	
18	Srihardono	Pundong	SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	
19	Ringinharjo	Bantul	SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	
20	Mangunan	Dlingo	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
21	Karangtengah	Imogiri	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
22	Wijirejo	Pandak	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
23	Caturharjo	Pandak	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	

No	Desa/Kalurahan	Kapanewon	Dasar Penetapan	Keterangan
24	Argomulyo	Sedayu	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
25	Wirokerten	Banguntapan	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
26	Trirenggo	Bantul	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
27	Bawuran	Pleret	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
28	Temuwuh	Dlingo	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
29	Patalan	Jetis	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	

Sumber:Dinas Kebudayaan 2024

Meskipun capaian atau realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaan IKU Dinas Kebudayaan dijumpai beberapa permasalahan namun dapat diselesaikan dengan solusi sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Belum tersedianya dokumen perencanaan yang holistik bagi arah pembangunan kebijakan kebudayaan di Kabupaten Bantul beserta skema sumber dana yang dibutuhkan.
2. Tidak semua pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal tahapan dais (proses verifikasi capaian tahapan yang mundur)
3. Perubahan waktu dan metode pada pelaksanaan kegiatan yang sifatnya berjenjang

Solusi

1. Menumbuhkembangkan kesadaran multi stakeholder untuk bersinergi dalam pembangunan kebudayaan Bantul.
2. Peningkatan sinergitas dengan stake holder dan OPD pengampu danais.
3. Meminta konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal ke DIY

Untuk lebih mengoptimalkan capaian IKU Rintisan Desa Budaya di tahun tahun selanjutnya Dinas Kebudayaan mengambil langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi potensi seni budaya di Desa/Kalurahan sebagai upaya mendorong tercapainya predikat Rintisan Desa Budaya
- b. Peningkatan pembinaan bahasa, sastra dan potensi sejarah lokal, Fasilitasi kelompok seni dan lembaga seni/budaya dalam rangka pelestarian dan pengembangan potensi budaya masyarakat, Pelestarian warisan budaya benda dan tak benda melalui pembinaan

kepada masyarakat terutama generasi muda;

- c. Koordinasi dan komunikasi aktif antara pengampu kegiatan di Propinsi DIY dengan Kabupaten/Kota, khususnya Kabupaten Bantul

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari satu program, yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Secara umum Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2022-2025. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

Capaian IKK Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul
Tahun 2022-2025

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Tujuan															
	Terwujudnya Pelestarian dan pengembangan Budaya daerah															
	Indikator tujuan															
	Desa/Kalurahan Pamor Budaya	4	6	8	10	12	7	10	10	14	0	175%	167%	125%	140%	0%
	Sasaran															
	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah															
	Indikator sasaran															
	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	15	18	21	24	27	19	24	29	39	0	127%	133%	138%	163%	0%
	Indikator**) program															
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota															
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,98	81	81,3	81,5	91,6	80,6	82	82	82	0	100%	101%	101%	101%	0%
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan															
3	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	61,03	68,38	75,74	83,08	90,44	62,13	70,22	78,31	85,66	0	102%	103%	103%	103%	0%
	Bahasa Sastra yang dilestarikan	18	46	76	102	132	18	46	74	102	0	100%	100%	97%	100%	0%
	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	219	681	820	1081	1215	678	820	1082	1082	0	310%	120%	132%	100%	0%

Sumber : LKJ Disbud Bantul 2022-2024

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul yang berada di sisi selatan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki keterkaitan Historis dan Budaya yang tidak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta. Secara Kosmologis, dalam pandangan Jawa, Garis Merapi-Kraton_Laut Selatan Adalah dalam satu kesatuan. Bagian Selatan (Laut Selatan berada di Kabupaten Bantul, sehingga Bantul memiliki posisi penting dalam menjaga kesakralan dan kelestarian konsep kosmologi Jawa. Panggung Krapyak terletak di perbatasan Yogyakarta-Bantul dan menjadi titik awal Sumbu Filosofi menuju Laut Selatan.

Sumbu Filosofi ditetapkan sebagai warisan dalam Sidang Luar Biasa ke-45 Komite Warisan Dunia, Badan PBB untuk Pendidikan, ilmu pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) pada tanggal 18 September 2023 setelah melalui rangkaian proses pengajuan proposal bertajuk *“The Cosmological axis of Yogyakarta Its Historic Landmarks”*. Definisi secara umum adalah kesaksian luar biasa untuk peradaban dan Budaya Jawa serta menunjukkan pertukaran penting antara sistem dan nilai kepercayaan.

Status Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia UNESCO menambah peran penting Kabupaten Bantul dalam pemeliharaan Kawasan Selatan, selain memiliki tanggungjawab kultural untuk menjaga situs dan ritual yang berhubungan dengan Kraton Yogyakarta. Landmark sepanjang 6 kilometer ini mewujudkan pemikiran filosofis jawa tentang siklus kehidupan manusia (Sangkan Paraning Dumadi), kehidupan harmonis yang ideal (hamemayu hayuning bawono), hubungan antar manusia dan hubungan dengan Sang Pencipta (Manunggaling Kawulo Gusti).

Dalam menjaga kelestarian sumbu filosofi maka Pemerintah DIY menerbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, dan ditindak lanjuti dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah DIY, Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pengelolaan yang dimaksud dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kawasan sumbu filosofi sebagai warisan Dunia melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan Sumbu Filosofi terbagi atas tiga zona yaitu: Zona inti/Core zone, zona penyangga/buffer zone, dan zona pengemban/wider setting. Dalam hal pengelolaan harus memperhatikan konsep *Heritage Urban Landscape* (HUL) dan *Heritage Impact Assesment* (HIA) untuk setiap *Outstanding Universal Value* (OUV) warisan dunia sumbu filosofi.

Terkait penyusunan kebijakan perlindungan, pengembangan, pembangunan dan pengawasan Sumbu filosofi di DIY dibentuk Sekretariat Bersama dan di Kabupaten/Kota juga diwajibkan memilikinya dengan koordinator Bappeda. Bappeda nantinya menyusun tugas dan kewenangan masing-masing OPD dalam berkolaborasi pengelolaan Sumbu Filosofi. Sedangkan untuk teknis partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dikoordinasikan oleh BKSF melalui Kelompok Kerja Teknis (POKJANIS) Sumbu Filosofi.

Pemerintah DIY membentuk BKSF (Balai Pelestarian Kawasan Sumbu Filosofi) sebagai lembaga organik yang bisa mengajukan struktur anggaran dalam pengelolaan sumbu filosofi selain struktur anggaran yang diajukan pemerintah Kabupaten/Kota.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul diberikan kewenangan tentang pendataan dan pengelolaan pelestarian warisan budaya benda (*tangible*) dan warisan budaya tak benda (*intangible*) dikawasan Sumbu filosofi sisi selatan berkolaborasi dengan Disbud DIY. Oleh karena Kandang Menjangan termasuk dalam Kawasan Cagar Budaya Malioboro-Kraton, maka Disbud Bantul memberikan dukungan kepada Disbud DIY terkait pendataan, perlindungan dan pelestarian warisan Budaya dibawah Koordinasi Disbud DIY sebagai pengelola zona inti Kawasan Cagar Budaya.

Perkembangan zaman dan globalisasi membawa tantangan tersendiri terhadap pemertahanan budaya. Perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat membawa dampak signifikan terhadap budaya lokal di Indonesia. Masyarakat cenderung lebih mudah terpapar budaya luar negeri melalui media sosial, film, dan musik. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan budaya lokal yang merupakan bagian integral dari identitas bangsa.

Permasalahan budaya di pusat maupun di daerah merupakan isu yang tidak dapat diabaikan. Upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan diperlukan untuk menjaga keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Dengan langkah-langkah konkret seperti regulasi yang lebih ketat, kurikulum pendidikan yang inklusif, dan dukungan pemerintah yang berkelanjutan, melalui program-program seperti revitalisasi seni tradisional, pendanaan bagi komunitas seniman lokal, dan promosi budaya melalui berbagai platform nasional dan internasional perlu terus diperkuat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah secara gamblang mengamanatkan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradapan dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Pelindungana adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan menyebarluaskan kebudayaan. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumbrer Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai dokumen perencanaan Pemajuan Kebudayaan disusun secara berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten/Kota (PPKD Kabupaten/Kota), Propinsi (PPKD Propinsi) dan Tingkat pusat (Rencana Induk Kebudayaan) menjadi satu strategi kebudayaan yang merupakan landasan kebijakan pembangunan kebudayaan di pusat maupun daerah. Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Bantul telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bantul tahun 2025.

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul pada lima tahun mendatang (2026-2029) adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif mempengaruhi pola pikir manusia sehingga kepraktisan dalam praktik budaya menjadi pilihan yang diambil oleh masyarakat terutama kaum muda sebagai generasi penerus.
- b. Pengaruh budaya luar yang cenderung memudahkan nilai-nilai Luhur Keyogyakarta.
- c. Kurangnya apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi.
- d. Regulasi yang belum mengatur dengan dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul, memudahkan upaya pelestarian kebudayaan melalui kegiatan aktualisasi seni dan budaya yang dilakukan;
- b. Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan warisan budaya;
- c. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya;
- d. Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestarian budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta;

- e. Dukungan dari Mitra Kerja (Dewan Kebudayaan, Tim Ahli Cagar Budaya /TACB, Komunitas Seni Budaya, Forum Komunikasi Museum Bantul /FKMB, Forum Pelestari Warisan Budaya dan institusi Pendidikan) dalam upaya pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan;
- f. Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Kurangnya pemeliharaan dan pengembangan dalam pengelolaan kekayaan budaya	Belum maksimalnya pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya	Belum tersusunnya data base kebudayaan yang holistik dan sustainable
		Kurang optimalnya upaya pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya karena terkendala aturan dalam rehab cagar budaya yang rusak
	Belum maksimalnya pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa Sastra dan Permuseuman	Belum optimalnya fungsi museum, situs/peninggalan sejarah dalam pengembangan dan pemanfaatan budaya
		Belum jelasnya arah revitalisasi dan aktualisasi nilai sejarah, bahasa sastra dan kearifan lokal
	Belum maksimalnya Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni	Belum jelasnya arah pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni sebagai dasar pembinaan
		Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal
		Belum tersedianya sarana prasarana/tempat representatif untuk aktualisasi seni budaya

Sumber: Dinas Kebudayaan Juni 2025

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya manusia. Objek kebudayaan yang merupakan hasil cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat haruslah dipelihara, dikembangkan dan dilindungi. Upaya pelestarian (perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan) tersebut menjadi ranah ketugasan Dinas Kebudayaan yang terus berusaha untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan budaya khususnya yang bersumber dari keraton dan kadipaten.

Kendala dalam pelaksanaan pelayanan yang dihadapi (table 2.8), menjadi tantangan yang harus diselesaikan kedepannya. Dengan pemetaan masalah tersebut diharapkan program kegiatan di Dinas Kebudayaan terkonsentrasi untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya yang tersebut.

Data base kebudayaan merupakan permasalahan mendasar dalam pemeliharaan dan pengembangan Warisan Budaya, dengan data kebudayaan yang *holistic* dan *sustainable* maka perencanaan pelestarian Warisan Budaya Benda dan Tak Benda akan terarah dan efektif. Sampai saat ini kendala aturan untuk merehab cagar budaya (rusak milik non pemerintah/pribadi) menjadi tantangan tersendiri, mengingat aturan yang sedemikian rumit dan dinamis, disamping factor perencanaan danais yang relatif panjang waktunya.

Pemeliharaan dan pengembangan sejarah, bahasa dan sastra belum dapat optimal dilaksanakan. Objek-objek pemajuan kebudayaan (bahasa, tradisi lisan dan manuskrip) masih belum focus arah revitalisasi dan aktualisasinya, mengingat museum yang menurut PP 66 tahun 2015 tentang Museum, adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada penjabarannya di perangkat daerah masih perlu ditingkatkan lagi upaya pemanfaatan fungsi museum untuk masyarakat dan peningkatan pengelolaan musium itu sendiri.

Pengembangan adat tradisi dan seni sebagai dasar pembinaan harus dipelihara dan dioptimalkan lagi melalui Kerjasama Lembaga budaya. Sinergitas antar Lembaga atau perangkat daerah melalui kegiatan silang OPD sangat dibutuhkan untuk percepatan dan optimalisasi upaya pemeliharaan dan pengembangan seni budaya. Tantangan perkembangan jaman/modernisasi dan ditengarai dengan turunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal harus disikapi dengan pemenuhan sarana prasarana yang representative sebagai sarana aktualisasi seni budaya.

2.2.2. Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang dimasa datang. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam penentuan isu strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) dilakukan dengan mengidentifikasi dari perumusan KLHS, isu global, isu nasional, dan isu regional, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rumusan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis
1	2	3	4	5	6	7
Keberagaman objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Bantul	Kurangnya pemeliharaan dan pengembangan dalam pengelolaan kekayaan budaya	Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta mengakar pada perilaku dan pembangunan.	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Upaya Pemajuan Kebudayaan	Pemenuhan sarana/prasarana untuk memfasilitasi pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya
						Peran Rintisan Desa/ Kalurahan Budaya dan Lembaga Kebudayaan sebagai institusi pelestari budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta

Sumber: Dinas Kebudayaan 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029 adalah ” **Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera Dalam bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa**”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **MAJU** yaitu cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transformasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing;
2. **KUAT** yaitu memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis;
3. **SEJAHTERA** yaitu kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan, perumahan layak, pangan sehat dan kehidupan sosial masyarakat yang nyaman.
4. **BINGKAI KEBERAGAMA-AN** yaitu pijakan dasar dan pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI.
5. **BINGKAI BUDAYA ISTIMEWA** yaitu nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dirumuskan 5 misi sebagai berikut.

1. MISI 1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing;
2. MISI 2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan;
3. MISI 3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk;
4. MISI 4: Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana;
5. MISI 5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian **MISI 5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.**

Dimana kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kabupaten Bantul merupakan bagian dari Kebudayaan Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kerukunan, dan guyub rukun, gotong royong hadir dalam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Nilai ini sejalan dengan falsafah hidup masyarakat Jawa, yaitu *hamemayu hayuning bawana* (menjaga harmoni alam dan sesama). Dalam bingkai keistimewaan DIY, budaya gotong royong menjadi modal sosial yang menjadi fondasi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Untuk melaksanakan dan mendorong terwujudnya Visi Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih 2025-2029, maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*). Kabupaten Bantul. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada

analisis isu-isu strategis. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Dalam penentuan target indikator kinerja secara umum dihitung berdasarkan data tren tahun 2025-2029 serta diasumsikan kondisi perekonomian stabil, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana besar. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELI NE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.22.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)											
Meningkat nya Pelestarian Budaya	Meningkat kan pelestarian dan pengemba ngan budaya daerah		Cakupan pelestarian budaya daerah (%)	83.47	85.67	87.88	90.08	92.49	94.49	96.69	
		Meningkatny a pengelolaan, pengembang an, pemberdaya an dan pelestarian budaya kalurah	Persentase pelestarian potensi budaya kalurahan (%)	46.03	53.97	63.49	73.02	82.54	92.06	100	

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/>

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan melaksanakan visi, misi, serta program unggulan Bupati-Wakil Bupati terpilih Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul tentunya menghadapi kendala. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

**Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul terhadap
Pencapaian Visi, Misi, dan Program Unggulan Daerah**

Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera Dalam bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa				
No.	Misi Kelima	Program Unggulan Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat manusi	1. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir	1. Tersedianya potensi sarana dan prasarana yang dapat dikembangkan menjadi sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan dan aktualisasi budaya.	1. Belum terintegrasinya upaya pemerintah, stake holder dan masyarakat dalam Pelindungan dan pelestarian cagar budaya dan situs bersejarah
		2. Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketentraman masyarakat	2. Tersedianya potensi budaya (baik benda maupun tak benda) termasuk di dalamnya pelaku seni, kelompok-kelompok kesenian, pakar, dan pemerhati kebudayaan;	2. Belum tersedianya dokumen perencanaan yang holistik bagi arah pembangunan kebijakan kebudayaan di Kabupaten Bantul beserta skema sumber dana yang dibutuhkan.
			3. Adanya kesadaran bersama (<i>multi stakeholder</i> kebudayaan) untuk terlibat dalam upaya pelestarian kebudayaan dan Memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa;	3. Belum adanya arah kebijakan serta pokok-pokok pikiran dan rencana strategi pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah.

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2025

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul melakukan harmonisasi dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan daerah Tahun 2025 dan telaah terhadap faktor-faktor internal dan eksternal perangkat daerah serta isu-isu strategis kebudayaan.

Setiap perangkat daerah menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerahnya untuk mendukung arah kebijakan RPJMD, dengan mempertimbangkan isu strategis perangkat daerah. Dinas kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul pada Renstra 2025-2029 telah menetapkan tujuan, sasaran, penahapan Renstra serta arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dokumentasi dan Publikasi sejarah, Fasilitasi/Promosi Museum, Pelatihan dan Kompetisi bahasa sastra	Dokumentasi dan Publikasi sejarah, Fasilitasi/Promosi Museum, Pelatihan dan Kompetisi bahasa sastra	Dokumentasi dan Publikasi sejarah, Fasilitasi/Promosi Museum, Pelatihan dan Kompetisi bahasa sastra	Dokumentasi dan Publikasi sejarah, Fasilitasi/Promosi Museum, Pelatihan dan Kompetisi bahasa sastra	Dokumentasi dan Publikasi sejarah, Fasilitasi/Promosi Museum, Pelatihan dan Kompetisi bahasa sastra
Inventarisasi Potensi Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Penguatan Data Base CB dan Warisan Budaya	Penguatan peran aktif masyarakat melalui komunitas komunitas pelestari CB/WB	Cagar Budaya dan Warisan Budaya terdata dan terlestari dengan baik
Kolaborasi multipihak: menggandeng pemerintah, swasta, kampus, dan komunitas untuk mendukung ruang ekspresi	Penyediaan ruang digital: untuk publikasi karya seni	Pendampingan manajemen seni budaya:	Integrasi dengan ekonomi kreatif: membuka peluang usaha berbasis seni budaya	Kemitraan berkelanjutan: mendorong sponsor, CSR, dan investasi budaya yang mendukung pelestarian.
Penyediaan media ekspresi seni budaya	Penyediaan media ekspresi seni budaya	Penyediaan media ekspresi seni budaya	Penyediaan media ekspresi seni budaya	Penyediaan media ekspresi seni budaya
-	-	-	-	Penyediaan ruang ekspresi seni budaya

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2025

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Informasi Sejarah	Diseminasi Informasi Sejarah, Promosi Museum dan Pembinaan Bahasa Sastra,	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan Peristiwa Sejarah - LCC Museum Tingkat Kabupaten dan Provinsi - Wajib Kunjung Museum - Promosi Museum - Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (Tingkat Kabupaten dan tingkat DIY) - Gelar Sastra - Dokumentasi sastra
Meningkatkan Warisan Budaya yang Dilestarikan	Inventarisasi warisan budaya dan upaya pelestariannya	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Cagar Budaya - Sosialisasi CB - Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya - Publikasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya - Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya - Workshop WBTB - Nyantrik (Pelatihan seni budaya di Sanggar Maestro - Kajian WBTB
	Peningkatan apresiasi dan penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni budaya untuk pelestarian kebudayaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan Seniman Budayawan - Penghargaan Pelestari Adat Tradisi - Penghargaan Pelestari Cagar Budaya
	Penyediaan Sarana dan Prasarana sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku seni budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Gamelan Rintisan Desa Budaya
	Kemitraan, penyediaan ruang dialog dan event seni budaya sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku seni budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Festival Rintisan Desa Budaya - Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya - Lomba Lukis DIY Kyoto - Workshop dan Lomba Film - Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul - Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa - Pentas Seni - Pawai seni - Pasar Seni - Pengiriman Sendra Tari ke DIY - Festival Ketoprak tingkat Kabupaten - Pengiriman Ketoprak tingkat DIY - Festival Karawitan tingkat Kabupaten - Pengiriman Karawitan tingkat DIY - Mataram Culture Fest - Publikasi Melalui Media Cetak - Publikasi Media Televisi - Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan - Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang - Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten - Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja ke DIY - Pentas Wayang Kulit - Fasilitasi Pentas Kelompok Seni - Pentas Pendopo Parasamya - Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul) - Pentas Seni Budaya santri dan Pagelaran Hari wayang Nasional - Upacara Adat Tradisi - Merti Dusun

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Strategis dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Program, kegiatan sub kegiatan tahun 2030 disertakan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target										Ket
									2026		2027		2028		2029		2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkat nya Pelestarian Budaya				Indeks Pelestarian kebudayaan	<i>Dihitung dari jumlah bobot dikali dengan capaian untuk setiap kriteria.</i>	Indeks													
	TP: Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah			Cakupan Pelestarian Budaya Daerah	<i>Cakupan pelestarian dan pengembangan budaya daerah = 40% Persentase cagar budaya yang dilestarikan + 30% Persentase pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra + 30% Persentase pelestarian seni, adat dan tradisi</i>	Persen	83,47%	85,67%	87,88%		90,08%		92,49%		94,49%		96,69%		
		SP: Meningkatnya pengelolaan, pengembangan, pemberdaya an dan pelestarian budaya kalurahan		Persentase Pelestarian Potensi Budaya Kalurahan	<i>Jumlah Rintisan Desa/ Kalurahan Budaya yang ditetapkan dibagi 63 desa/ kalurahan dikali 100%</i>	Persen	46,03%	53,97%	63,49%		73,02%		82,54%		92,06%		100,00%		Jumlah Desa di Bantul = 75 Desa Desa Budaya Th 2016 = 12 Desa (Sebelum Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2020 tentang Rintisan Desa Budaya dikeluarkan) Rintisan Desa Budaya yg telah ditetapkan 2020-2024 = 29 Desa Desa yg blm jadi rintisan= 34 Desa, menjadi target Renstra 2025-2030
			Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				2024	2025	2026	26.332.249.606	2027	22.525.286.320	2028	22.575.090.403	2029	22.611.510.991	2030	22.649.580.428	Dinas Kebudayaan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD	<i>Penilaian pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal</i>	Angka	80,60	80,70	80,80	6.943.695.606		6.975.286.320		7.025.090.403	81,60	7.061.510.991	81,80	7.099.580.428	Dinas Kebudayaan

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target										Ket
									2026		2027		2028		2029		2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Dinas Kebudayaan Bantul	Indeks	96,36	96,37	96,38		96,39		96,40		96,41		96,42		Dinas Kebudayaan
			Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		Persen	100	100	100	104.750.000	100	85.000.000	100	87.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	Dinas Kebudayaan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	10	10	10	14.750.000	10	15.000.000	10	17.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	Dinas Kebudayaan
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	21	23	21	90.000.000	21	70.000.000	21	70.000.000	23	80.000.000	21	80.000.000	Dinas Kebudayaan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan		Persen	95	100	100	5.090.083.677	100	5.135.386.320	100	5.147.190.403	100	5.147.510.991		5.271.580.428	Dinas Kebudayaan
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan	30	30	32	4.961.663.677	32	5.007.386.320	35	5.012.190.403	35	5.005.510.991	36	5.101.580.428	Dinas Kebudayaan
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	12	12	12	120.420.000	12	120.000.000	12	125.000.000	12	130.000.000	12	150.000.000	Dinas Kebudayaan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Laporan	12	21	21	8.000.000	21	8.000.000	21	10.000.000	21	12.000.000	21	20.000.000	Dinas Kebudayaan
			Administrasi Barang Milik Daerah pada	Capaian Kinerja Administrasi		Persen	100	100	100	3.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	6.000.000	100	3.000.000	Dinas Kebudayaan

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket	
									2026		2027		2028		2029		2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	12	12	12	3.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	6.000.000	12	3.000.000	Dinas Kebudayaan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persen	95	100	100	35.000.000	100	35.000.000	100	80.000.000	100	45.000.000		90.000.000	Dinas Kebudayaan
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	-	50	-	-	-	-	60	40.000.000	-	-	70	50.000.000	Dinas Kebudayaan
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian		Dokumen	-	-		-		-		-	1	5.000.000		-	Dinas Kebudayaan
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen	1	2	2	35.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	Dinas Kebudayaan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen	95	100	100	169.861.929	100	134.900.000	100	150.900.000	100	197.000.000		240.000.000	Dinas Kebudayaan
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	1	1	1	3.000.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	10.000.000	1	15.000.000	Dinas Kebudayaan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan		Paket	2	2	1	14.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	Dinas Kebudayaan

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket	
									2026		2027		2028		2029		2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				n Kantor yang Disediakan															
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	2	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	20.000.000	Dinas Kebudayaan
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	2	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	16.000.000	2	20.000.000	Dinas Kebudayaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	2	2	2	3.400.000	2	3.400.000	2	3.400.000	2	4.000.000	2	5.000.000	Dinas Kebudayaan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	10	10	10	8.000.000	10	8.000.000	10	8.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000	Dinas Kebudayaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	140	190	200	116.461.929	200	80.000.000	200	90.000.000	200	110.000.000	200	110.000.000	Dinas Kebudayaan	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan	2	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	Dinas Kebudayaan	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persen	100	100	100	650.000.000	100	680.000.000	100	700.000.000	100	650.000.000	100	284.000.000	Dinas Kebudayaan	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau		Unit	-	7	1	350.000.000	1	500.000.000	1	650.000.000	1	450.000.000	1	34.000.000	Dinas Kebudayaan	

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket	
									2026		2027		2028		2029		2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan															
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	7	7	9	300.000.000	2	80.000.000	2	50.000.000	2	100.000.000	1	150.000.000	Dinas Kebudayaan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	2	-	-	-	1	100.000.000	-	-	-	100.000.000		100.000.000	Dinas Kebudayaan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	100	100	100	631.000.000	100	631.000.000	100	631.000.000	100	686.000.000	100	686.000.000	Dinas Kebudayaan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	Dinas Kebudayaan
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	4	12	12	31.000.000	12	31.000.000	12	31.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000	Dinas Kebudayaan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12	12	12	590.000.000	12	590.000.000	12	590.000.000	12	620.000.000	12	620.000.000	Dinas Kebudayaan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persen	95	100	100	260.000.000	100	270.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000		420.000.000	Dinas Kebudayaan

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket	
									2026		2027		2028		2029		2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Pemerintah n Daerah															
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Dinas Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	7	14	14	200.000.000	15	205.000.000	16	210.000.000	17	210.000.000	18	300.000.000	Dinas Kebudayaan
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Unit	1	2	2	10.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000		20.000.000	Dinas Kebudayaan
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit	1	2	2	50.000.000	-	60.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000		100.000.000	Dinas Kebudayaan
			Program Penyelenggar aan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Jumlah Warisan Budaya Benda yang ditetapkan dibagi Jumlah Warisan ODCB Terdata dikali 100%, (Kumulatif)	Persen	58,68	64,19	69,70	2.954.023.000	75,21	1.600.000.000	80,72	1.600.000.000	86,23	1.600.000.000	91,74	1.500.000.000	Dinas Kebudayaan
				Persentase pembinaan, pengembang an bahasa dan sastra	Capaian kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan sastra, pada tahun N	Persen	100	100	100	2.960.340.000	100	1.950.000.000	100	1.950.000.000	100	1.950.000.000	100	1.950.000.000	Dinas Kebudayaan
				Persentase pelestarian seni, adat, tradisi	Capaian kegiatan pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi dan seni, pada tahun N	Persen	100	100	100	13.474.191.000	100	12.000.000.000	100	12.000.000.000	100	12.000.000.000	100	12.100.000.000	Dinas Kebudayaan
			Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuma n****)	Cakupan Pembinaan dan Pengembang an Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseum an	Capaian Kinerja Sejarah,Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Persen	100	100	100	2.960.340.000	100	1.950.000.000	100	1.950.000.000	100	1.950.000.000	100	1.950.000.000	Dinas Kebudayaan
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembang an	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembang an		Dokum en	4	2	4	1.042.162.000	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	Dinas Kebudayaan

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket						
									2026		2027		2028		2029		2030							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
			Kesejarahan**)	n Kesejarahan																				
				Peringatan Peristiwa Sejarah		Kali	3	2	3				3				3			3				
				LCC Sejarah Tingkat Kabupaten Bantul dan Provinsi		Kali	2	-	2				2				2			2				
				Publikasi Sejarah		Kali	2	-	2				2				2			2				
				Lawatan Sejarah		Kali	4	-	2				2				6			6				
				Kompetisi Bertema Sejarah Tingkat Kabupaten		Jenis	-	-	-						1				1		1			
				Kajian/Dokumentasi Sejarah Lokal		Dokumen	-	-	-				-				-			1		-		
				Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra****)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra		Laporan	5	3		5		1.352.499.000		6		900.000.000		7	900.000.000	6	900.000.000	6	900.000.000
			Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (Tingkat Kabupaten dan tingkat DIY)			Kali	8	7	7		7			7		7								
			Pembinaan Sastra			Orang	400	-	-		200			200		200			200					
			Pawiyatan Pranatacara / Aksara Jawa			Orang	250	-	450		300			300		300			300					
			Gelar Macapat			Kali	-	-	1		1			1		1			1					
			Gelar Sastra			Kali	1	1	1		1			1		1			1					
			Dokumentasi Sastra			Jenis	4	1	2		2			1		2			2					
			Pelestarian OPK Tradisi Lisan			Objek		-	-		-			1		-			1					
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman****)	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola		Unit	14	17	17	565.679.000	17	450.000.000	17	450.000.000	17	450.000.000	17	450.000.000	17	450.000.000	Dinas Kebudayaan			
				LCC Museum Tingkat Kabupaten dan Propinsi		Kali	2	2	2				2				2				2		2	

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket		
									2026		2027		2028		2029		2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Wajib Kunjung Museum		Orang	500	400	500		300		300		300		300		300	
				Fasilitasi Komunitas Museum		Kali	11	-	9		4		4		4		4		4	
				Promosi Museum		Kali	3	2	1		2		2		2		0			
				Edukasi Museum		Event	1	-	-		-		1		-		1			
				Peningkatan Kopetensi SDM Museum		Kali			1		1		-		1		0			
			Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Cakupan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Capaian Kinerja Pelestarian Warisan Budaya	Persen	100	100	100	2.954.023.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.500.000.000	Dinas Kebudayaan	
			Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola		objek	24	20	20	1.512.743.000	20	900.000.000	20	900.000.000	20	900.000.000	20	900.000.000	Dinas Kebudayaan	
				Penetapan Cagar Budaya		Rekomendasi	20	20	20		20		20		20					
				Sosialisasi CB		Orang	200	-	-		-		-		-					
				Sosialisasi CB		Kali	-	1	6		4		4		4		4			
				Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya		Orang	400	-	-		-		-		-					
				Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya		Kali	-		15		6		6		6		6			
				Jelajah Situs		Orang	120	-	-		120		120		120		120			
				FGD Pengelola CB		Orang	60	-	1		-		-		-					
				Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya		Kali	4	4	-		4		4		4		4			
				Papanisasi Cagar Budaya		CB	20	-	1		-		-		-					

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket						
									2026		2027		2028		2029		2030							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				Bimtek Pemeliharaaan Objek CB		Orang	65	-	65		-		65		-		65							
				Kajian Warisan Budaya Benda		Dokumen	-	-	1		-		-		-									
				Rehab Cagar Budaya		CB	1	-	1		-		1		1									
				Publiakasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya		Kali		5	-		5		-		5									
			Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Dikwmbangkan		objek	2	3	6	1.241.280.000	5	500.000.000	6	600.000.000	6	600.000.000	5	500.000.000	Dinas Kebudayaan					
				Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya		Kali	11	5	10		6		6		6		6							
				Workshop WBTB		Orang	150	-	-		-		-		-		-							
				Workshop WBTB		Kali	-	1	-		1		1		1		1							
				Nyantrik (Pelatihan Seni Budaya di sanggar Maestro)		Orang	35	2	-		70		70		-		-							
				Festival Olahraga /Permainan Tradisional		Kali	-	-	1		-		1		1		1							
				Revitalisasi Karya Budaya		Kali			1		1		-		1		-							
				Kemah Budaya		Kali			1		-		-		-		1							
				Fasilitasi Forum Pelestari WBTB		Kali			5		5		5		5		5							
				Internilasi Tata Nilai		Kali		-	-		-		1				-							
				Pentas Wayang Kulit		Kali			5		10		10		10		10		10					
				Pengembangan OPK Pengetahun			Objek	-	-		2				-					1				

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket		
									2026		2027		2028		2029		2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				dan Teknologi Tradisional																
			Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****)	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi		Objek	2	2	-	200.000.000	2	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Dinas Kebudayaan	
				Kajian Budaya Tak Benda		Dokumen	2	2	-		2		1		1		2			
			Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya****)	cakupan Pengelolaan Taman Budaya	Capaian Kinerja Pengelolaan Taman Budaya	Persen	-	-		-		-		-		-		100.000.000	Dinas Kebudayaan	
			Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota****)	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/ Kota yang Dikelola dan Dikembangkan		Objek	-	-	-		-						-	1	100.000.000	Dinas Kebudayaan
				Pekan Budaya Bumi Satriya		Kali									1					
			Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan* ***)	Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Jenis Sapras Budaya dan Lembaga Budaya	Jenis	5	-	5	1.566.360.000	6	1.800.000.000	6	1.800.000.000	12	1.850.000.000	7	1.850.000.000	Dinas Kebudayaan	
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya		Unit	-		-		-				1	50.000.000	1	50.000.000	Dinas Kebudayaan	
				Kendaraan(alat angkut properti)		Unit							1							
				Peralatan Kantor		Paket	-		-		-		1							
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya		Unit	5	-	5	1.566.360.000	6	1.800.000.000	6	1.800.000.000	11	1.800.000.000	6	1.800.000.000	Dinas Kebudayaan	
				Gamelan Kuningan(Ritisan Desa Budaya)		Set	-		5		6		6		6					
				Perlengkapan Sanggar/		Unit	-	-	0		0		0		5					

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket	
									2026		2027		2028		2029		2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Kelompok Seni															
			Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan Pelestarian Asat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Persen	661	236		11.907.831.000		10.200.000.000		10.200.000.000		10.150.000.000		10.150.000.000	Dinas Kebudayaan
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya		Laporan	3	2	3	589.492.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	Dinas Kebudayaan
				Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya		Desa	5	-	-		6		6		6		6		
				Festival Rintisan Desa Budaya		Even/ Kali	1	1	1		1		1		1		1		
				Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya		Dokumen	2	1	1		1		1		1		1		
				Fasilitasi Pelestarian OPK		Desa	-	-	9		6		6		6		6		
			Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina		Lembaga	8	3	8	1.350.000.000	8	600.000.000	8	600.000.000	8	600.000.000	8	600.000.000	Dinas Kebudayaan
				Lomba Lukis Kyoto-DIY		Kali	1	1	1		1		1		1		1		
				Workshop dan Lomba Film		Kali	1	1	1		1		1		1		1		
				Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal:		Komunitas	7	-	5		-		5		-		5		
				Fasilitasi Sanggar Seni		Kali	-	-	-		5		-		5		-		
				Fasilitasi sanggar Seni (Lomba Cipta Karya Seni)		Kali	1	-	1		-		-		1		1		
				Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul		Bulan/ Kali	6	8	12		12		12		12		12		

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket		
									2026		2027		2028		2029		2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Sub Kegiatan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya		Laporan	3	1	2	847.330.000	3	950.000.000	3	900.000.000	3	900.000.000	3	900.000.000	Dinas Kebudayaan	
				Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa		Kali	2	1	1		1		2		2		2			
				Misi Kebudayaan Ke Luar Pulau Jawa		Kali	1	-	1		1		1		1		1			
				Gelar Pesona Nusantara		Kali	1	-	-		1		-		-		-			
			Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan		Orang	15	9	15	292.310.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	Dinas Kebudayaan	
				Penghargaa n Seniman Budayawan		Orang	5	3	5		5		5		5		5			
				Penghargaa n Pelestari Adat Tradisi		Kelompok	5	3	5		5		5		5		5			
				Penghargaa n Pelestari Cagar Budaya		Orang	5	3	5		5		5		5		5			
			Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta		Laporan	3	3	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	Dinas Kebudayaan	
				Pentas Seni		Kali	6	6	4		6		6		6		6			
				Pawai Seni		Kali	2	2	1		2		2		2		2		2	
				Pasar Seni		Kali	1	1	1		1		1		1		1		1	
			Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		Laporan	8	5	8	4.220.000.000	9	2.000.000.000	8	2.000.000.000	8	2.000.000.000	8	2.000.000.000	Dinas Kebudayaan	
				Pengiriman Sendratari ke DIY		Kali	1	1	1		1		1		1		1		1	
				Festival Kethoprak		Kali	2	2	1		1		1		1		1		1	

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket		
									2026		2027		2028		2029		2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				(Tingkat Kabupaten /DIY)																
				Festival Teater (Tingkat Kabupaten /DIY)		Kali	2	1	1		1		1		1		1			
				Festival Langen Carita (tingkat kabupaten/ DIY)		Kali	1	-	2		1		1		1		1		1	
				Festival Karawitan (Tingkat Kabupaten/ DIY)		Kali	1	2	1		1		1		1		1		1	
				Festival Jathilan tingkat kabupaten		Kali	1		1		1		1		1		1		1	
				Festival Langen Sekar (Kabupaten/ DIY)		Kali	1	-	2		1		1		1		1		1	
				Mataram Culture Fest		Kali	1	1	1		1		1		1		1		1	
				Mangayubag ya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur		Aktivita s	-	-	-		1		-		-		-		-	
				Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah		Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah		Dokum en	3		2		3		295.539.000		3		250.000.000	3
			Publikasi Pariwara Seni Budaya (Media Elektronik)		Kali	7		3	12	8	8	8	8							
			Publikasi Melalui Media Cetak		Kali	3		2	2	2	2	2	2							
			Updating Aplikasi Directory Kebudayaan		Paket	1		-	-	-	-	-	-	-						
			Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan		orang	240	240	240	125.125.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	Dinas Kebudayaan	

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket						
									2026		2027		2028		2029		2030							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
			Adat dan Tradisi	Tradisi yang Dibina																				
				Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME		Orang	240	240	240				200											
			Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat		Laporan	3	3	3	443.331.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	Dinas Kebudayaan			
				Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang		Kali	2	2	2				2				2				2			
				Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten/ DIY		Kali	1	1	1				1				1				1			
				Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY		Kali	1	1	1				1				1				1			
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni		Laporan	7	6	6	2.244.704.000	7	2.300.000.000	7	2.350.000.000	7	2.300.000.000	7	2.300.000.000	7	2.300.000.000	Dinas Kebudayaan			
				Fasilitasi Pentas Kelompok Seni		Kali	80	103	100				125				130				140		140	
				Event Pendopo Parasamya		Kali	11	4	10				10				10				10		10	
				Bantul Nature and Culture		Kali	-	-	1				4				4				4		4	
				Pesona Harmoni Projotamansari		Kali	-	-	-				2				2				2		2	
				Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul)		Kali	25	6	20				20				20				20		10	
				Pentas Selasa Wagen		Kali	11	5	10				10				10				10		10	

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket			
									2026		2027		2028		2029		2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional		Kali	2	2	2		2		2		2		2				
				Kali																	
				Kali																	
			Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaa n Adat dan Tradisi		Laporan	2	2	3	1.000.000.000	3	2.500.000.000	3	2.500.000.000	3	2.500.000.000	3	2.500.000.000	Dinas Kebudayaan		
				Upacara Adat Tradisi		Kali	25	17	20		25		25		30		35				
				Merti Dusun		Kali	20	35	30		35		40		45		50				
				Festival Upacara Adat		Kali		-	1		1		1		1		1				
							100		26.332.249.606		22.525.286.320		22.575.090.403		22.611.510.991		22.649.580.428				

Sumber: [https:// sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/](https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/)

Dinas Kebudayaan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Kebudayaan menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Kebudayaan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Kebudayaan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.22.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)				
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian warisan budaya benda dan tak benda	2.22.08.5.02 - Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	
			2.22.08.5.02.0001 - Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	
			2.22.08.5.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	
			2.22.08.5.02.0003 - Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			2.22.08.5.07.0010 - Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	
			2.22.08.5.07.0011 - Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	

Sumber: SIPD

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Cakupan pelestarian budaya daerah	%	83,47	85,67	87,88	90,08	92,49	94,49	96,69	
2.	Persentase pelestarian potensi budaya kalurahan	%	46,03	53,97	63,49	73,02	82,54	92,06	100	

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/>

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kebudayaan

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	-7	-8	-9	(06)
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/>

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra merupakan dokumen yang wajib disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (*performance*) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi atas kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai tolok ukur dalam menyelaraskan dan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Upaya perbaikan yang memandang berdasarkan hasil evaluasi, perubahan kondisi lingkungan, sumberdaya yang dimiliki, peluang dan tantangan, dituangkan dalam suatu rencana strategis yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan target indikator capaian kinerja. Rencana strategis menentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan kondisi yang ingin dicapai, serta mengembangkan pedekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, agar Perangkat Daerah semakin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang semakin kompetitif dan selalu berubah, maka Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :

- a. Sebagai dasar dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah (dalam kurun waktu 5 tahun);
- b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Proses penyusunan renstra meliputi:


- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir;
- d. Penetapan.

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berpedoman pada RPJMD 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan. Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan RPJM Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai dokumen teknis atas penjabaran RPJMD 2025-2029;
- b. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan BAPPEDA;

Sedangkan Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang disusun sebagai

dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja bidang teknis setiap tahun anggaran



1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah :

- Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

- q. Peraturan Bupati Kab upaten bantul Nomor 68 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
- b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada peningkatan kinerja berkelanjutan dimasa depan;
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI**

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

**BAB TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
III KEBIJAKAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggara Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang urusan tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Adapun susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
- e. Bidang Hubungan Industrial;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.



A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Dinas;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. Penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- h. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan

kehumasan pada Dinas;

- j. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas
- m. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
- n. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
- o. Pengoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- p. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. Pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
- r. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan

Kepegawaian;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. Penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- i. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- j. Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- k. Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- l. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- n. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- o. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Program, dan Keuangan

Sub Bagian Program, dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;

- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g. Pengelolaan keuangan Dinas;
- h. Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- i. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- k. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- 1. Penyusunan rencana kerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 2. Perumusan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- 3. Pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;;
- 4. Pelaksanaan perencanaan pemantauan tingkat produktivitas;

5. Pengoordinasian pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
6. Pelaksanaan penentuan dan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan unit pelatihan di perusahaan;
7. Pemberian pelayanan dan pendaftaran perjanjian pemagangan tenaga kerja;
8. Penpenyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi lintas lembaga dan kerjasama sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
9. Penyusunan kebutuhan sumberdaya manusia dalam pemberian izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
10. Pelaksanaan pengadaan sarana pelatihan kerja;
11. Penyusunan kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta;
12. Pelaksanaan promosi peningkatan produktivitas;
13. Pengelolaan data dan metode pengukuran produktivitas;
14. Penyiapan sumber daya manusia bidang konsultansi, alat, teknis, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
15. Pelaksanaan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
16. Pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja;
17. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
18. Pengoordinasian peningkatan kompetensi sumberdaya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
19. Pelaksanaan pendampingan produktivitas pada perusahaan kecil;
20. Pelaksanaan pengukuran dan pemantauan produktivitas tingkat Kabupaten;
21. Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
22. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;

23. Pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
24. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
25. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi ;
2. Perumusan kebijakan teknis terkait penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan pendaftaran, seleksi dan pemindahan transmigran;
3. Perencanaan dan penyediaan sarana prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja;
4. Pengelolaan dan pelayanan informasi pasar kerja dan ketransmigrasian;
5. Pemberian pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antara Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
6. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan penempatan

tenaga kerja pra penempatan dan pasca penempatan;

7. Fasilitasi penyelesaian masalah penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
8. Pemberian pelayanan perizinan dan pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) dan satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kerja;
9. Pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
10. Fasilitasi, pembinaan, dan pemantauan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
11. Fasilitasi dan pendampingan Tenaga Kerja Sukarela (TKS);
12. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
13. Pelaksanaan pemberdayaan penganggur, setengah penganggur, dan keluarga miskin melalui Sistem Padat Karya;
14. Pelaksanaan pelaksanaan penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) melalui pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
15. Pembinaan dan pengembangan kapasitas penganggur dan setengah penganggur melalui terapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
16. Pemberdayaan tenaga kerja indonesia purna penempatan;
17. Pelaksanaan perlindungan Pra, Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI);
18. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi calon transmigran;
19. Pelaksanaan pendaftaran, seleksi, dan pemindahan calon transmigran;
20. Pelaksanaan pengawalan dan pelayanan pengangkutan calon transmigran dari desa asal ke penampungan kabupaten dan dari kabupaten ke penampungan provinsi;
21. Pelaksanaan pembinaan calon transmigran dan masyarakat transmigran lokal:

22. Penanganan transmigran yang kembali dan bermasalah;
23. Pengoordinasian penempatan transmigrasi dan pelaksanaan pemilihan, penetapan dan penyusunan draft Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dengan daerah tujuan transmigrasi;
24. Melaksanakan koordinasi dengan Pengerak Swadaya Masyarakat (PSM);
25. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
26. Pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
27. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi; dan
28. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Hubungan Industrial

Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang hubungan industrial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Hubungan Industrial;
2. Perumusan kebijakan persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
3. Pelaksanaan verifikasi dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Pelaksanaan pelayanan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu (PKWT);

5. Pelaksanaan pelayanan perusahaan alih daya;
6. Pelaksanaan verifikasi dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan ruang lingkup operasi pada daerah kabupaten;
7. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daerah kabupaten;
8. Pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup kabupaten;
9. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
10. Pelayanan pendaftaran Serikat Pekerja atau Serikat Buruh;
11. Pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/buruh (SP/SB), federasi, konfederasi dan keanggotaan organisasi pengusaha;
12. Pelaksanaan fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah (LKS Tripda);
13. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS Bipartit) di perusahaan;
14. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Koperasi Karyawan/Kopkar di perusahaan;
15. Pelaksanaan fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab);
16. Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
17. Pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
18. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesejahteraan pekerja jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
19. Penyelenggaraan pemantauan mogok kerja dan/atau

- unjuk rasa bidang ketenagakerjaan;
20. Pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
 21. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang hubungan industrial;
 22. Pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Hubungan Industrial;
 23. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Hubungan Industrial; dan
 24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

E. UPTD BLK

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas pada bidang pelatihan kerja berbasis kompetensi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BLK mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja UPTD Balai Latihan Kerja;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi ;
3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kerja;
4. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelatihan institusional dan non institusional (*Mobile Training Unit*);
5. Pelaksanaan ketatausahaan;
6. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Latihan Kerja; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sumberdaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber daya manusia merupakan pelaksana dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimana dalam susunan analisa jabatannya harus disesuaikan dengan bebankerja yang diampu. Keragaman SDM diharapkan sebagai khasanah yang dapat saling melengkapi, sehingga dapat membentuk Team Work yang solid dan adaptif terhadap dinamisnya perubahan. Data SDM Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 SDM Menurut Jenis Kelamin, Pangkat, Jabatan dan Pendidikan

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat / Golongan				Jabatan									Pendidikan						Ket
	L	P	I	II	III	IV	Struktural			Fungsional			Umum			SD	SLTP	SLTA	D III	S1	S2	
							Es. II	Es. III	Es. IV	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. II	Gol. III	Gol. IV							
44	23	21	0	11	27	6	1	4	3	4	14	1	7	10	0	0	0	4	12	25	3	

Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 adalah 44 orang, dengan keragaman tingkat pendidikan S1 sebanyak 25 orang, S2 sebanyak 3 orang, D3 sebanyak 12 orang dan SLTA sebanyak 4 orang. Dengan jenis kelamin, jabatan dan pangkat atau golongan yang berbeda-beda, setiap pegawai dituntut untuk dapat saling bersinergi, bekerjasama dan bekerja bersama-sama, mengesampingkan ego sektoral dalam pelaksanaan tugasnya, demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas. Pimpinan mempunyai peran yang dominan dalam mengkomposisikan Team Work yang solid dan adaptif terhadap dinamisnya perubahan. Semua pegawai telah memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif sekaligus kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Berdasarkan analisa jabatan terhadap beban kerja, masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 86 orang, terdiri dari 45 orang pejabat pelaksana substantif dan 41 pejabat pelaksana administratif.

Hal tersebut, tentu harus didukung ketersediaan sarana prasarana yang memadai serta sistem komunikasi dan informasi yang terpadu, sehingga segala bentuk permasalahan dapat segera dianalisa

berdasarkan ketersediaan data informasi untuk dikoordinasikan terhadap upaya penyelesaiannya.

Tabel 2.2 Sarana Prasarana Tahun 2025

No	Nama Aset	Jumlah
1	Gedung	2
2	Mobil	6
3	sepeda Montor	19
4	Komputer	59
5	Laptop	61

2.1.3 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Uraian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai perangkat daerah pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi telah dilaksanakan dengan data capaian hasil kinerja tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	IKU PEMDA											
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.9	4.06	4.06	4.04	3.90	3.97	3.5	3.78	3.64	3.62
	IKU Dinas											
1	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap	Orang	NA	NA	NA	NA	7.500	14.230	8.500	19.585	9.500	22.670

Sumber: Data diolah Disnakertrans 2024

Berdasarkan tabel diatas, TPT sebagai indikator pembangunan daerah dalam periode tahun 2020-2024 terus mengalami tren penurunan. Hal tersebut relevan dengan terus meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap yang merupakan IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode tahun 2021-2026.

Capaian terhadap indikator ini menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Semakin tinggi angka TPT maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya. Sebagai contoh adalah kemiskinan, kesenjangan sosial, kriminalitas, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, akan tetapi apabila TPT semakin menurun, maka potensi permasalahan ekonomi, sosial, bahkan politik dapat ditekan secara maksimal.

Sedangkan capaian terhadap Indikator Kinerja Kunci sebagai tolok ukur terhadap penilaian kinerja pemerintah, berdasarkan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penilaian IKK Urusan Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian

No.	Indikator Kinerja Kunci (outcome)	Satuan	2020	2021		2022		2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	Na	80	81.79	81	82.09	82	82.03	83	82.17
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	Na	17.5	18.12	18.5	21.7	19.5	23.76	20.5	24.6
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerjasama wilayah Kabupaten/kota	Persen	Na	54	58.64	56	59.3	58	81	60	62.71
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	Na	35	37.90	36	38.71	37	45.6	38	39.40
5	Persentase Penempatan Transmigrasi	Persen	Na	74	100	80	100	90	100	100	100

1. Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Target tahun 2021–2024 selalu tercapai bahkan sedikit melampaui. Hal ini menunjukkan konsistensi kinerja tata kelola instansi. Walau kenaikannya tipis, kecenderungan stabil menandakan perbaikan yang

berkesinambungan. Gap kecil pada 2024 (83 vs 82,17) menunjukkan masih ada ruang peningkatan dalam aspek efektivitas pelaporan dan tindak lanjut rekomendasi evaluasi.

2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Capaian kinerja indikator ini selalu melebihi target signifikan, Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan program pelatihan berbasis kompetensi dan uji sertifikasi. Realisasi yang jauh di atas target menunjukkan minat dan partisipasi tenaga kerja cukup tinggi, serta dukungan kebijakan yang efektif

3. Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Antar Kerja

Fluktuasi capaian menunjukkan adanya faktor eksternal, seperti kondisi pasar kerja, migrasi tenaga kerja, dan peluang penempatan luar negeri. Tahun 2022 merupakan lonjakan positif, sedangkan tahun 2024 relatif stagnan menandakan perlunya strategi baru untuk memperluas pasar kerja

4. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Layak

Realisasi umumnya di atas target, dengan capaian tertinggi tahun 2022 (target 37% realisasi 45,6%). Namun tahun 2024, realisasi 39,40% sedikit di atas target 38%. Ini menunjukkan adanya kemajuan penerapan regulasi ketenagakerjaan, meski belum merata. Lonjakan di 2022 menunjukkan efektivitas pembinaan, tetapi capaian yang lebih datar di 2024 menandakan perlunya pengawasan lebih intensif dan insentif kepatuhan bagi perusahaan

5. Persentase Penempatan Transmigrasi

Tahun 2021–2024 selalu 100% melampaui target, Hal ini menegaskan efektivitas program transmigrasi dalam memenuhi sasaran. Keberhasilan penuh ini juga menunjukkan koordinasi yang baik antar instansi, serta tingginya minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi.

2.1.4 Capaian Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tahun 2022-2024 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.6 Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2022 – 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.690.179.632	9.891.814.471	10.314.246.732	8.718.017.601	9.467.699.099	9.719.027.316
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.331.940	73.841.930	228.078.672	61.161.940	73.731.059	221.953.682
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.331.940	68.841.930	123.078.672	56.331.940	68.731.059	117.826.382
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	5.000.000	105.000.000	0	5.000.000	104.127.300
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	0	0	4.830.000	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.568.442.891	6.732.179.046	6.872.643.631	6.624.432.423	6.363.218.495	6.361.896.306
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.509.873.451	6.502.369.526	6.634.148.393	6.566.784.583	6.139.572.079	6.127.668.494
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		135.060.000	143.101.750		130.060.000	140.160.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	58.569.440	94.749.520	95.393.488	57.647.840	93.586.416	94.067.812
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.109.543.157	1.396.061.615	1.296.291.253	1.102.597.115	1.381.256.767	1.261.637.063
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.975.000	14.598.650	15.000.000	13.975.000	14.593.500	14.993.600
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.316.000	182.598.260	163.238.728	211.162.400	182.328.980	163.131.912
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.514.000	38.440.000	38.440.000	34.514.000	38.439.500	37.931.600
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.356.569	44.145.817	27.308.357	43.345.500	44.145.500	24.300.100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.900.000	3.900.000	3.532.000	3.872.000	3.890.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	802.781.588	1.104.728.888	1.040.754.168	796.068.215	1.090.422.287	1.009.777.351
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		7.650.000	7.650.000		7.455.000	7.612.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.075.000	379.300.000	184.750.000	26.100.000	374.862.000	182.380.000
	Pengadaan Mebel	14.150.000	0	0	13.400.000	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.925.000	379.300.000	184.750.000	12.700.000	374.862.000	182.380.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.401.192	281.066.880	267.975.816	362.139.423	257.147.388	257.679.723
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.000.000	96.000.000	96.000.000	83.834.631	73.900.548	89.042.899
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	280.401.192	185.066.880	171.975.816	278.304.792	183.246.840	168.636.824
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	545.385.452	1.029.365.000		541.586.700	1.017.483.390	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.365.000	268.495.000	335.419.300	189.381.700	259.091.640	309.942.010
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.570.000	35.870.000	41.420.000	34.355.000	35.848.000	40.866.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	320.450.452	725.000.000	1.087.668.060	317.850.000	722.543.750	1.082.672.532
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.503.440.410	2.438.392.663	2.804.021.880	2.483.668.310	2.425.864.533	2.801.015.816
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	122.442.000	1.364.944.000	1.717.434.100	122.428.720	1.353.226.530	1.746.427.180
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	122.442.000	0	0	122.428.720	0	0
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi(UPTD BLK)	1.757.882.410	1.364.944.000	1.717.434.100	1.741.939.030	1.353.226.530	1.746.427.180
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	319.108.000	461.529.643	579.318.572	315.794.350	460.852.863	576.312.508
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	319.108.000	461.529.643	579.318.572	315.794.350	460.852.863	576.312.508
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	30.000.000	24.460.000	39.155.000	30.000.000	24.460.000	39.155.000
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	30.000.000	24.460.000	39.155.000	30.000.000	24.460.000	39.155.000
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		79.000.000	79.000.000		79.000.000	79.000.000
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		79.000.000	79.000.000		79.000.000	79.000.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	274.008.000	508.459.020	341.354.108	273.506.210	508.325.140	341.348.512
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	274.008.000	508.459.020	341.354.108	273.506.210	508.325.140	341.348.512
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	37.759.909.622	54.577.784.488	53.653.188.988	36.973.092.956	54.323.782.937	53.264.324.840
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	37.420.978.090	54.095.784.308	53.653.188.988	36.644.330.516	53.852.729.797	53.264.324.840
	Pelayanan antar Kerja	24.700.000	248.030.500	142.690.000	24.695.000	240.014.986	142.540.000
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	280.692.250	614.365.000	269.075.000	279.700.000	613.775.000	269.075.000
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	146.887.500	100.000.000	100.000.000	146.119.500	98.697.000	99.112.300
	Perluasan Kesempatan Kerja	36.968.698.340	53.133.388.808	52.789.148.716	36.193.816.016	52.900.242.811	52.404.054.982
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	291.749.032	437.347.680	305.850.272	289.675.340	430.693.040	303.117.758
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	192.299.032	287.797.680	249.475.272	191.265.340	281.460.590	246.792.758
	Job Fair/Bursa Kerja	99.450.000	149.550.000	56.375.000	98.410.000	149.232.450	56.325.000
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	47.182.500	44.652.500	46.425.000	39.087.100	40.360.100	46.424.800
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	5.672.500	0	0	5.660.000	0	0
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	41.510.000	34.652.500	46.425.000	33.427.100	30.360.100	46.424.800
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		10.000.000	0	0	10.000.000	0
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	465.252.160	1.009.196.520	1.171.053.308	464.014.060	1.004.725.812	1.163.179.516
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	115.637.500	553.256.520	588.527.908	115.367.500	552.120.920	583.837.616
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	89.922.500	89.695.000	125.745.200	89.672.500	89.695.000	125.744.800
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	25.715.000	371.970.000	330.432.500	25.695.000	371.970.000	327.180.400
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	0	91.591.520	132.350.208	0	90.455.920	130.912.416
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	349.614.660	455.940.000	582.525.400	348.646.560	452.604.892	579.341.900
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	176.369.660	155.105.000	214.225.000	175.444.060	153.439.892	213.792.300
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	103.717.500	81.662.500	99.050.200	103.687.500	80.867.500	98.299.600
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	36.332.500	178.572.500	204.500.200	36.332.500	177.697.500	203.250.20
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	33.195.000	40.600.000	64.750.000	33.182.500	40.600.000	63.999.800
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	584.328.740	559.762.860	458.235.544	584.121.365	557.196.120	455.977.816
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	584.328.740	559.762.860	458.235.544	584.121.365	557.196.120	455.977.816
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	584.328.740	559.762.860	458.235.544	584.121.365	557.196.120	455.977.816
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	0	3.875.000.000	6.183.907.917	0	3.858.008.240	6.133.535.317
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	0	3.875.000.000	6.183.907.917	0	3.858.008.240	6.133.535.317
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	0	3.875.000.000	6.183.907.917	0	3.858.008.240	6.133.535.317
		51.003.110.564	70.987.007.002	72.819.460.169	49.222.914.292	70.284.050.211	71.771.860.825

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah hasil analisa terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang dipergunakan untuk menilai dampak atas output dari fungsi pelayanan yang telah dilakukan terhadap kondisi ideal yang diharapkan. Penilaian dilakukan dengan menganalisa data kondisi terkini atau juga dapat melalui perbandingan dengan kondisi di daerah lain.

Tabel 2.7 TPT Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
TPT Kabupaten Bantul	4,06	4,04	3,97	3,78	3,62
TPT DIY	4,57	4,56	4,06	3,69	3,48
TPT Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber : BPS 2024

Berdasarkan data periodik tahun 2020-2024 jumlah angka pengangguran mengalami tren penurunan. Pada tahun 2022 ada sedikit kenaikan, akan tetapi kembali turun pada tahun 2023 dan 2024. Apabila dibandingkan dengan TPT Nasional sebesar 4.91, maka capaian TPT Kabupaten Bantul lebih rendah, akan tetapi bila dibandingkan dengan capaian TPT DIY sebesar 3.48, Kabupaten Bantul relative lebih tinggi dengan capaian 3.62. Hal ini menandakan TPT di beberapa kabupaten/kota lain relative lebih rendah.

Dampak masih tingginya angka pengangguran dapat mempengaruhi ketercapaian indikator pembangunan daerah dengan data berikut:

Tabel 2.8 Data Faktor-faktor yang dapat dipengaruhi angka pengangguran

No	Uraian	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Gini	Persen	0,418	0,441	0,410	0.454	0.417
2	Angka Kemiskinan	Persen	13,5	14,04	12.27	11.95	11.66
3	Garis Kemiskinan	Rupiah	405.613	418.265	445.511	488.340	510.740
4	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	138.660	146.980	130.130	128.510	126.930

Sumber : BPS 2024

Menurut Harry T. Oshima, jika nilai Gini Rasio kurang dari 0.3 masuk dalam kategori ketimpangan **rendah**, nilai antara 0.3 hingga 0.5 masuk dalam kategori ketimpangan **sedang**, dan apabila nilai lebih besar dari 0.5 maka dikatakan dalam kategori ketimpangan **tinggi**. Dalam hal ini angka Gini Rasio Kabupaten Bantul dalam kategori kesenjangan sedang, dengan capaian tahun 2024 sebesar 0.417. Angka kemiskinan Kabupaten Bantul sebesar 11.66 lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan DI. Yogyakarta sebesar 10.83 dan kemiskinan tingkat Nasional sebesar 9.03.

Penurunan angka pengangguran dapat berdampak terhadap berkurangnya kesenjangan pendapatan masyarakat, penduduk miskin dan angka kemiskinan, maka status bekerja harus dapat menghasilkan upah dengan jumlah diatas garis kemiskinan dengan orientasi upah yang dihasilkan dikali jumlah keluarga yang ditanggung sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Berdasarkan rasio ketergantungan tahun 2024, beban tanggungan kelompok usia produktif usia (15-64) tahun terhadap kelompok non produktif usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas termasuk dalam kategori angka ketergantungan tinggi. Dengan rasio ketergantungan tahun 2024 sebesar 43.74, menunjukan bahwa 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 44 orang penduduk usia non produktif.

Berdasarkan laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan ketenagakerjaan, rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia (berada di bawah rata-rata negara Kawasan ASEAN). Hal ini selaras dengan data kondisi pasar tenaga kerja Kabupaten Bantul yang mengalami penurunan dari capaian 3.84 ditahun 2022 menjadi 3.76 ditahun 2023 (BRIN, 2024). Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Berbagai permasalahan mulai dari akar masalah, masalah dan pokok masalah dilaksanakan analisa pemetaan dengan memperhatikan faktor pendorong serta faktor penghambat atas evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Pemetaan permasalahan Dinas dengan Faktor Pendorong dan Penghambat

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Faktor pendorong	Faktor Penghambat
Rendahnya serapan tenaga kerja	Rendahnya penyerapan tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dimiliki calon pekerja	Terbatasnya lowongan kerja sektor formal dan informal	Sinergitas dengan dunia usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan mendesak tenagakerja perusahaan. - Kurangnya informasi lowongan kerja - Tingginya <i>turnover</i> tenagakerja perusahaan
			Ketersediaan sistem informasi lowongan kerja lokal, antar daerah dan luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Info kebutuhan jabatan kerja tidak sesuai kompetensi. - Keterbatasan biaya tenaga kerja yang ingin bekerja ke luar negeri - Tenaga kerja selektif dalam memilih info pekerjaan, (jenis pekerjaan, gaji, dll)
			Ketersediaan angkatan kerja dengan beragam kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi tenagakerja tidak sesuai yang dibutuhkan.
			Terfasilitasinya pemberdayaan tenaga kerja informal melalui program padat karya	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan terbatas pada musim/waktu tertentu.
		Ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan lowongan jabatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya konsultasi bimbingan jabatan. - Tersedianya kegiatan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan mendesak tenagakerja perusahaan pada kompetensi tertentu.
		Lemahnya harmonisasi Rencana Tenaga Kerja Daerah dengan Rencana Tenaga Kerja Mikro perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen RTKD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua perusahaan menyusun RTKM
		Ketidakersediaan data pengangguran <i>by name by address</i> secara update yang akan diintervensi terhadap informasi lowongan kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan data informasi lowongan kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Data pengangguran yang berubah cepat.
		Potensi permasalahan CPMI, PMI dan PMI purna	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas dengan BP2MI dan P3MI. - Tersedianya regulasi ketenagakerjaan terkait perlindungan tenagakerja luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran CPMI dari luar Bantul - Pemberangkatan PMI secara ilegal
		Ketidaksesuaian kurikulum Pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan BLK, BPVP dan SMK sebagai lembaga pelatihan vokasi - Sinergitas Dinas dengan BPVP, BLK dan SMK 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya koordinasi dan sinergi dengan Dinas Pendidikan DIY dan BPVP Kemenaker
	Kurangnya daya saing tenaga kerja yang berkualitas	Rendahnya kompetensi tenaga kerja yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan BLK, BPVP dan SMK sebagai lembaga pelatihan vokasi - Sinergitas Dinas dengan BPVP, BLK dan SMK 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya koordinasi dan sinergi dengan Dinas Pendidikan DIY dan BPVP Kemenaker
		Rendahnya etos kerja tenaga kerja Bantul dibanding tenaga kerja dr luar daerah	Tersedianya lembaga pendidikan dasar pembentukan karakter sejak dini	Kurangnya koordinasi dan sinergi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Keterbatasan Lembaga Pelatihan Kerja terakreditasi yang berkualitas	Ketersediaan data LPK berizin di OSS	Rendahnya pendampingan akreditasi LPK

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Faktor pendorong	Faktor Penghambat
		Ketidaktersediaan sistim berkelanjutan hulu-hilir terhadap alumni pelatihan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan pelaksanaan pelatihan sebagai sistem hulu. - Pemanfaatan CSR untuk merekrut alumni pelatihan. - Pendampingan permodalan dan usaha 	Pendampingan usaha, permodalan dan pemanfaatan CSR belum ditempuh
		Ketidaktersediaan data kompetensi dasar dan minat pengangguran secara update, yang akan diintervensi terhadap informasi pelatihan	Ketersediaan data jadwal pelaksanaan pelatihan	Data pengangguran yang berubah cepat.
		Keterbatasan instruktur pelatihan kerja berkompotensi	Potensi kerjasama dengan instruktur LPK swasta, perusahaan dan BPVP	Belum terjalin sinergitas pelaksanaan pelatihan
	Kurangnya produktifitas industry kecil mikro/ukm	Rendahnya produktivitas tenaga kerja IKM dan UKM	Tersedianya penyelenggara pelatihan produiktivitas BPVP	Keikutsertaan pegawai dalam pelatihan mengganggu proses produksi perusahaan
		Keterbatasan perusahaan kecil yang menerapkan program peningkatan produktifitas	Sosialisasi program peningkatan produktifitas	Perusahaan belum memahami pentingnya program peningkatan produktivitas
	Potensi rentannya iklim hubungan industrial	Perusahaan kurang patuh terhadap peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku	Kewenangan pendampingan penyusunan tatakelola perusahaan yang layak	Kurangnya pengetahuan perusahaan terhadap penyusunan PP,PKB, Struktur skala Upah dll
		Belum semua pekerja/buruh terlindungi oleh jaminan social	Sosialisasi dan monitoring perusahaan terhadap penerapan jaminan sosial tenaga kerja	Kurangnya pengetahuan pekerja terhadap haknya atas kewajiban pemberi kerja.
		Konflik hubungan industrial	<ul style="list-style-type: none"> - Deteksi dini potensi konflik - Tersedianya mediator perselisihan HI - Harmonisasi dalam forum Tripartid 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak pengusaha dan pekerja tidak melapor - Mempunyai kepentingan masing-masing
		Pekerja kurang memahami peraturan ketenagakerjaan	Dilaksanakan kegiatan Sosialisasi/orientasi prakerja	Perusahaan tidak mengizinkan pekerja, krn mengganggu proses produksi
	Rendahnya jaminan kepastian hukum ketenagakerjaan	Lemahnya jaminan pekerja dan kesejahteraan pekerja	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan regulasi ketenagakerjaan - Pendampingan pekerja dalam menyusun perjanjian kerja - Kegiatan monitoring ke perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan tidak memahami kewajiban terhadap pekerjanya - Perjanjian kerja tidak memihak pekerja
		Lemahnya sinergitas penegakan hukum ketenagakerjaan	Harmonisasi monitoring dan pengawasan tim	- Adanya konflik kepentingan yang harus dilindungi
	Keterbatasan kuota transmigrasi	Keterbatasan informasi program transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi program transmigrasi - Pemberian pelatihan sesuai kondisi daerah tujuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Calon transmigran selektif dalam menentukan lokasi - Calon transmigran belum memiliki ketrampilan yang cocok dengan lokasi
		Ketidaksesuaian jumlah kuota dengan calon transmigran yang berminat	Koordinasi dan konsultasi intensif penambahan kuota transmigran	Calon transmigran selektif dalam memilih lokasi

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan diprioritaskan karena dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi daerah secara signifikan baik secara langsung atau dimasa yang akan datang. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi isu yang akan diangkat adalah:

1. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang;
2. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan.

Berdasarkan data kependudukan di kabupaten Bantul termuat dalam table berikut:

Tabel 2.10 Data Kependudukan Di Kabupaten Bantul 2024

No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Proporsi 2024 (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	0 – 4	59.539	59.207	59.634	57.300	54.670	5,58	19,71
2	5 – 9	69.111	68.092	66.877	66.343	66.273	6,76	
3	10 – 14	72.451	73.244	73.462	72.771	72.311	7,38	
4	15 – 19	66.698	65.845	67.128	68.913	71.450	7,29	69,57
5	20 – 24	65.883	66.389	67.164	68.297	68.878	7,03	
6	25 – 29	67.959	68.474	68.236	67.884	67.953	6,93	
7	30 – 34	65.634	65.952	66.976	68.179	68.943	7,03	
8	35 – 39	75.793	73.867	70.939	68.885	67.642	6,90	
9	40 – 44	73.010	73.867	76.039	76.730	76.905	7,85	
10	45 – 49	68.073	69.495	69.154	70.703	72.635	7,41	
11	50 – 54	67.487	67.217	68.528	67.973	66.860	6,82	
12	55 – 59	59.606	60.798	61.455	63.389	65.685	6,70	
13	60 – 64	51.923	52.007	53.728	55.099	55.032	5,61	10,71
14	65 – 69	33.929	35.888	38.087	41.080	43.654	4,45	
15	70 – 74	21.111	21.771	23.429	24.808	26.987	2,75	
16	> 75	36.499	34.400	33.409	33.807	34.391	3,51	
JUMLAH		954.706	956.513	964.245	972.161	980.269	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2024

Laju Pertumbuhan Penduduk meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan capaian 0,83 %. Kelompok usia kerja produktif (15 Th - 64 Th) adalah sejumlah 681.983 jiwa atau sekitar 69,57% dari jumlah penduduk tahun 2024 (980.269). Bonus demografi bagaikan dua mata pisau, apabila kelompok usia produktif dapat dikelola dengan baik, maka merupakan sumberdaya utama dalam pelaksanaan proses pembangunan, akan tetapi bila tidak dapat dikelola dengan baik, maka tingkat pengangguran akan tinggi yang berpotensi terhadap kerawanan stabilitas daerah.

Mencermati kebijakan ekonomi luar negeri, Amerika dalam menaikkan tarif dasar beberapa produk ekspor sampai dengan 47% dapat berpotensi terhadap eksistensi Perusahaan-perusahaan, yang berdampak pada tingginya resiko terjadinya pemutusan hubungan kerja bagi para pegawainya. Hal ini juga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam hal hubungan industrial. Selanjutnya dari beberapa kondisi di atas dilakukan analiasi terhadap isu strategid perangkat daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Rumusan Masalah Berdasarkan Isu Kewilayahan

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
1	2	3	4	5	6	7
1. Ketersediaan angkatan kerja dengan beragam kompetensi 2. Tersedianya BLK Disnakertrans, BPVP Kemenaker dan LPKS 3. Tersedianya Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK	Rendahnya penyerapan tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dimiliki calon pekerja	Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan penempatan kerja sektor formal dan informal
	- Potensi rentannya iklim hubungan industrial - Rendahnya jaminan kepastian hukum ketenagakerjaan	Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan hubungan industrial dalam menjaga peluang investasi dan mencegah terjadinya PHK

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
1	2	3	4	5	6	7
	Kurangnya daya saing tenaga kerja yang berkualitas	Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah	Revolusi Industri 4.0	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), kesetaraan gender;serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dangenerasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Perkembangan teknologi informasi	Peningkatan kesesuaian kompetensi angkatan kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja
	Kurangnya produktifitas industry kecil mikro/ukm	Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah	Revolusi Industri 4.0	Mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	Ketimpangan wilayah dan pendapatan;	Peningkatan produktivitas tenaga kerja Perusahaan/Industry Mikro Kecil

Dengan memperhatikan Tabel 2.9 Pemetaan permasalahan Dinas dengan Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat sebagai hasil pemetaan atas evaluasi kinerja pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 dan Tabel 2.11 Rumusan Masalah Berdasarkan Isu Kewilayahan, maka perlu dilaksanakan analisa dan pembobotan beberapa permasalahan maupun isu, sehingga dapat memperoleh isu strategis berdasarkan skala prioritas kriteria yang ditentukan.

Tabel 2.12. Kriteria Prioritas Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah	20
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	10
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20

Tabel 2.13 Pemetaan dan Pembobotan Isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Peningkatan penempatan kerja sektor formal dan informal	10	20	20	20	10	20	100
2	Peningkatan hubungan industrial dalam menjaga peluang investasi dan mencegah terjadinya PHK	10	20	20	20	10	20	100
3	Rendahnya jaminan kepastian hukum ketenagakerjaan	10	18	18	18	5	15	84
4	Peningkatan kesesuaian kompetensi angkatan kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja	10	20	20	20	10	20	100
5	Keterbatasan kuota transmigrasi	8	10	18	15	5	15	71
6	Peningkatan produktivitas tenaga kerja Perusahaan/Industry Mikro Kecil	10	20	20	20	10	20	100

Berdasarkan Analisa pemetaan dan pembobotan terhadap

permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka prioritas isu strategis permasalahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diantaranya adalah :

1. Peningkatan penempatan kerja sektor formal dan informal;
2. Peningkatan hubungan industrial dalam menjaga peluang investasi dan mencegah terjadinya PHK;
3. Peningkatan kesesuaian kompetensi angkatan kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja;
4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja Perusahaan/Industry Mikro Kecil

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sementara sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Kriteria suatu rumusan tujuan :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis;
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:


1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis
4. Memenuhi kriteria SMART-C

Langkah – langkah perumusan tujuan dan sasaran:

1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
2. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan isu- isu strategis dalam jangka menengah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan isu-isu strategis maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
3. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap

tujuan;

4. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran serta capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan, sasaran RPJMD Kabupaten dan program, kegiatan, subkegiatan, dalam strategi mengatasi isu strategis.



Tabel 3.1. Rumusan Tujuan Dan Sasaran Renstra

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Baseline capaian 2024	Target 2025	Target					Ket
						2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk	Meningkatkan kesempatan Kerja dan produktivitas tenaga kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	74.87	74.91	74.95	74.99	75.03	75.07	75.11	
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/Orang)	39.213.934	39.563.934	39.913.934	40.263.934	40.613.934	40.963.934	41.313.934	
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase calon tenaga kerja yang terserap di dunia kerja (%)	83.72	84.72	85.72	86.72	87.72	88.72	89.72	

3.2. Strategi dan arah kebijakan

Strategi merupakan rencana Tindakan yang komprehensif tentang Langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra secara bertahap dalam Pembangunan 5 tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tabel. 3.2. Pentahapan Renstra

Strategi	Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
	1	2	3	4	5
RPJMD	Penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan didukung SDM berkualitas dan infrastruktur berkelanjutan	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan	Akselerasi perekonomian berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif serta hilirisasi SDA yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi dan keunggulan SDM	Pemantapan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk pemerataan pembangunan
Renstra PD	Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Perluasan kesempatan kerja inklusif dan pelatihan SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif didukung pemanfaatan TI dan TTG	Pelatihan berbasis kompetensi dengan pendekatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja dan wirausaha didukung pemanfaatan TI dan TTG	Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan wirausaha didukung pemanfaatan TI dan TTG	Perluasan kesempatan kerja secara merata dan ketersediaan tenagakerja pendukung sektor pertumbuhan ekonomi

Arah kebijakan Renstra PD tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas. Rumusan arah kebijakan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.3. Rumusan arah kebijakan Renstra


No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4
1	Meningkatkan pengelolaan informasi tenaga kerja	Peningkatan pengelolaan informasi pasar kerja	Job Fair, Job Canvasing, AK1
2	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan ketrampilan kerja berbasis kompetensi	Pelatihan berbasis Kompetensi, pelatihan TKM, Disabilitas, PMI Purna, Subsidi Program
3	Meningkatkan penempatan tenaga kerja	Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Job Fair, Job Canvasing, AKL, AKAD, AKAN, BKK, Padat Karya, transmigrasi
4	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Peningkatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Orientasi Pra Penempatan, pelatihan PMI Purna
5	Meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi, deteksi dini, pendampingan perusahaan penyusunan tata kelola kerja yang layak, monev perusahaan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Dalam penyusunan program kegiatan dan subkegiatan berpedoman pada nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dari Renstra Perangkat Daerah. Berikut kerangka skema perumusan program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Perangkat Daerah:



Gambar 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun menggambarkan keterkaitan dengan upaya ketercapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan tujuan serta sasaran perangkat daerah yang relevan. Perumusan target dan anggaran dari tahun 2026 sampai dengan 2030 adalah gambaran realistis rencana kerja 5 (lima) tahun kedepan, melalui tahapan perencanaan tahunan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirumuskan sampai dengan tahun 2030 bukan semata-mata menjadi penutup periode Renstra 2025–2029, melainkan juga merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah (PD). Dengan demikian, seluruh rencana tahun 2030 diposisikan sebagai pijakan awal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2030, sehingga kesinambungan arah kebijakan, strategi, dan capaian kinerja dapat tetap terjaga, serta selaras dengan dinamika kebutuhan pembangunan daerah pada periode berikutnya. Adapun rumusan keterkaitan sasaran RPJMD dengan rencana program, kegiatan dan subkegiatan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, dapat dilihat dan diukur berdasarkan indikator, target dan pagu anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan																			
Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk	Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Angkatan kerja dibagi jumlah usia kerja dikali 100 persen	74.87	74,91	74.95		74.99		75.03		75.07		75.11			
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	PDRB Tahun Berjalan (atas dasar harga konstan) dibagi jumlah tenaga kerja dikali 100 persen	39.213.934	39.563.934	39.913.934		40.263.934		40.613.934		40.963.934		41.313.934			
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja		Persentase calon tenaga kerja yang terserap di dunia kerja (%)	Jumlah pencari kerja yang terserap di dunia kerja pada tahun ke n dibagi Pencari kerja tahun n dikali 100%	83.72	84,72	85.72		86.72		87.72		88.72		89.72			IKU
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						35.553.391.671,00		35.788.251.926,00		36.011.271.555,00		35.979.187.329,00		36.246.044.068,00		
			2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						10.810.758.046,00		10.882.172.257,00		10.949.986.075,00		10.940.230.190,00		11.021.373.606,00		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		89,31	89,31	90.50	10.810.758.046,00	91.00	10.882.172.257,00	91.50	10.949.986.075,00	92.00	10.940.230.190,00	92.50	11.021.373.606,00	2.07.3.32.2.22.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	82	82	84		85		86		87		88			
			2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						239.534.068,00		260.457.007,00		264.029.573,00		277.229.250,00		287.092.039,00		
			meningkatkan capaian perencanaan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2	2	2	239.534.068,00	2	260.457.007,00	2	264.029.573,00	2	277.229.250,00	2	287.092.039,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3	3	3		3		3		3		3			
			2.07.01.2.01.001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					129.283.606,00		139.694.236,00		142.478.948,00		149.601.094,00		153.083.039,00			
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	129.283.606,00	3	139.694.236,00	3	142.478.948,00	3	149.601.094,00	3	153.083.039,00			
			2.07.01.2.01.007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					110.250.462,00		120.762.771,00		121.550.625,00		127.628.156,00		134.009.000,00			
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	2	110.250.462,00	2	120.762.771,00	2	121.550.625,00	2	127.628.156,00	2	134.009.000,00			
			2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.616.275.813,00		7.577.089.603,00		7.955.012.023,00		8.009.107.236,00		7.921.090.279,00			
			meningkatkan capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	12	12	7.616.275.813,00	12	7.577.089.603,00	12	7.955.012.023,00	12	8.009.107.236,00	12	7.921.090.279,00			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12		12		12		12		12				
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	46	46		46		46		46		46				
			2.07.01.2.02.001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.365.855.813,00		7.314.148.603,00		7.678.923.973,00		7.720.114.783,00		7.617.041.203,00			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45	46	46	7.365.855.813,00	46	7.314.148.603,00	46	7.678.923.973,00	46	7.720.114.783,00	46	7.617.041.203,00		
			2.07.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					150.256.838,00		157.769.679,00		165.658.163,00		173.041.072,00		182.300.126,00			
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	12	12	150.256.838,00	12	157.769.679,00	12	165.658.163,00	12	173.041.072,00	12	182.300.126,00		
			2.07.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					100.163.162,00		105.171.321,00		110.429.887,00		115.951.381,00		121.748.950,00			
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12	12	12	100.163.162,00	12	105.171.321,00	12	110.429.887,00	12	115.951.381,00	12	121.748.950,00		
			2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.508.904.793,00		1.529.961.107,00		1.500.619.163,00		1.375.552.120,00		1.654.432.626,00			
			meningkatkan capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12	12	12	1.508.904.793,00	12	1.529.961.107,00	12	1.500.619.163,00	12	1.375.552.120,00	12	1.654.432.626,00		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		48	48	48		50		52		54		56			

Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		30	30	30		30		30		30		30			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan		17	17	17		17		17		17		17			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		25	25	25		25		25		25		25			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		20	20	20		20		20		20		20			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		2	2	2		2		2		2		2			
			2.07.01.2.06.0 001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor					15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,0 0		19.144. 223,00			
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan		17	17	17	15.750.000,00	17	16.537.500,00	17	17.364.375,00	17	18.232.594,0 0	17	19.144. 223,00		
			2.07.01.2.06.0 002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					178.400.664,0 0		179.970.698,00		188.969.233,00		198.417.694, 00		208.33 8.579,0 0			
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		25	25	25	178.400.664,0 0	25	179.970.698,00	25	188.969.233,00	25	198.417.694, 00	25	208.33 8.579,0 0		
			2.07.01.2.06.0 003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					40.362.000,00		42.380.100,00		44.499.105,00		46.724.060,0 0		49.060. 263,00			

Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		20	20	20	40.362.000,00	20	42.380.100,00	20	44.499.105,00	20	46.724.060,00	20	49.060.263,00		
			2.07.01.2.06.005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				28.673.775,00		30.907.464,00		31.612.837,00		33.193.479,00		34.853.153,00				
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		30	30	30	28.673.775,00	30	30.907.464,00	30	31.612.837,00	30	33.193.479,00	30	34.853.153,00		
			2.07.01.2.06.006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.095.000,00		4.299.750,00		4.514.738,00		4.740.474,00		4.977.498,00				
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2	2	2	4.095.000,00	2	4.299.750,00	2	4.514.738,00	2	4.740.474,00	2	4.977.498,00		
			2.07.01.2.06.009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.233.590.854,00		1.247.431.470,00		1.204.803.044,00		1.065.043.196,00		1.328.295.356,00				
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		48	48	48	1.233.590.854,00	50	1.247.431.470,00	52	1.204.803.044,00	54	1.065.043.196,00	56	1.328.295.356,00		
			2.07.01.2.06.011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				8.032.500,00		8.434.125,00		8.855.831,00		9.200.623,00		9.763.554,00				
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12	12	12	8.032.500,00	12	8.434.125,00	12	8.855.831,00	12	9.200.623,00	12	9.763.554,00		

Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						193.987.500,00		203.686.875,00		213.871.219,00		224.564.780,00		235.793.019,00		
			meningkatkan capaian pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20	20	20	193.987.500,00	24	203.686.875,00	26	213.871.219,00	28	224.564.780,00	30	235.793.019,00		
			2.07.01.2.07.006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					193.987.500,00		203.686.875,00		213.871.219,00		224.564.780,00		235.793.019,00			
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20	20	20	193.987.500,00	24	203.686.875,00	26	213.871.219,00	28	224.564.780,00	30	235.793.019,00		
			2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					281.374.607,00		295.512.337,00		310.215.504,00		325.726.279,00		342.012.593,00			
			meningkatkan capaian kinerja penyediaan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	12	12	281.374.607,00	12	295.512.337,00	12	310.215.504,00	12	325.726.279,00	12	342.012.593,00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12		12		12		12		12			
			2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					100.800.000,00		105.840.000,00		111.132.000,00		116.688.600,00		122.523.030,00			
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	100.800.000,00	12	105.840.000,00	12	111.132.000,00	12	116.688.600,00	12	122.523.030,00		
2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa					180.574.607,00		189.672.337,00		199.083.504,00		209.037.679,00		219.489.563,00						

Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pelayanan Umum Kantor																
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	12	12	180.574.607,00	12	189.672.337,00	12	199.083.504,00	12	209.037.679,00	12	219.489.563,00		
			2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					970.681.265,00		1.015.465.328,00		706.238.593,00		728.050.525,00		580.953.050,00			
			meningkatkan capaian kinerja pemeliharaan BMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		28	25	25	970.681.265,00	25	1.015.465.328,00	25	706.238.593,00	25	728.050.525,00	25	580.953.050,00		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi		3	3	3		3		3		3		3			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25	25	25		25		25		25		25			
			2.07.01.2.09.002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						352.190.265,00		369.799.778,00		388.289.767,00		407.704.256,00		428.089.468,00		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan		28	25	25	352.190.265,00	25	369.799.778,00	25	388.289.767,00	25	407.704.256,00	25	428.089.468,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya															
			2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					43.491.000,00		45.665.550,00		47.948.828,00		50.346.269,00		52.863.582,00			
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	25	25	43.491.000,00	25	45.665.550,00	25	47.948.828,00	25	50.346.269,00	25	52.863.582,00			
			2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					575.000.000,00		600.000.000,00		269.999.998,00		270.000.000,00		100.000.000,00			
			Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	3	3	3	575.000.000,00	3	600.000.000,00	3	269.999.998,00	3	270.000.000,00	3	100.000.000,00			
			2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi jumlah tenaga kerja keseluruhan dikali 100 persen				3.975.802.663,00		4.002.066.206,00		4.027.005.656,00		4.023.417.797,00		4.053.259.387,00		
			Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	3.54	3.54	3.59	3.975.802.663,00	3.64	4.002.066.206,00	3.69	4.027.005.656,00	3.74	4.023.417.797,00	3.79	4.053.259.387,00	2.07.3.32.2.22.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
			2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					2.419.754.615,00		2.446.018.158,00		2.470.957.608,00		2.467.369.749,00		2.497.211.339,00			
			Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	3.54	3.54	3.59	2.419.754.615,00	3.64	2.446.018.158,00	3.69	2.470.957.608,00	3.74	2.467.369.749,00	3.79	2.497.211.339,00			
			2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan					2.419.754.615,00		2.446.018.158,00		2.470.957.608,00		2.467.369.749,00		2.497.211.339,00			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Klaster Kompetensi																
			Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		3.54	3.54	3.59	2.419.754.615,00	3.64	2.446.018.158,00	3.69	2.470.957.608,00	3.74	2.467.369.749,00	3.79	2.497.211.339,00		
			2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					997.200.848,00		997.200.848,00		997.200.848,00		997.200.848,00		997.200.848,00			
			Meningkatnya kualitas LPK	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		22	22	22	997.200.848,00	25	997.200.848,00	27	997.200.848,00	29	997.200.848,00	31	997.200.848,00		
			2.07.03.2.02.001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					997.200.848,00		997.200.848,00		997.200.848,00		997.200.848,00		997.200.848,00			
			Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		22	22	22	997.200.848,00	25	997.200.848,00	27	997.200.848,00	29	997.200.848,00	31	997.200.848,00		
			2.07.03.2.03 - Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja					39.550.000,00		39.550.000,00		39.550.000,00		39.550.000,00		39.550.000,00			
			Meningkatnya kualitas LPK	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi		7	7	7	39.550.000,00	7	39.550.000,00	7	39.550.000,00	7	39.550.000,00	7	39.550.000,00		
			2.07.03.2.03.001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi					39.550.000,00		39.550.000,00		39.550.000,00		39.550.000,00		39.550.000,00			
			Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi		7	7	7	39.550.000,00	7	39.550.000,00	7	39.550.000,00	7	39.550.000,00	7	39.550.000,00		
			2.07.03.2.04 - Konsultansi Produktivitas pada					87.100.000,00		87.100.000,00		87.100.000,00		87.100.000,00		87.100.000,00			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Perusahaan Kecil																
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja di perusahaan/U KM/IKM	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas		5	6	6	87.100.000,00	8	87.100.000,00	10	87.100.000,00	11	87.100.000,00	12	87.100.000,00		
			2.07.03.2.04.001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil					87.100.000,00		87.100.000,00		87.100.000,00		87.100.000,00		87.100.000,00			
			Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas		5	6	6	87.100.000,00	8	87.100.000,00	10	87.100.000,00	11	87.100.000,00	12	87.100.000,00		
			2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					432.197.200,00		432.197.200,00		432.197.200,00		432.197.200,00		432.197.200,00			
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja di perusahaan/U KM/IKM	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		8	8	10	432.197.200,00	10	432.197.200,00	10	432.197.200,00	10	432.197.200,00	10	432.197.200,00		
			2.07.03.2.05.001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja					432.197.200,00		432.197.200,00		432.197.200,00		432.197.200,00		432.197.200,00			
			Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		8	8	10	432.197.200,00	10	432.197.200,00	10	432.197.200,00	10	432.197.200,00	10	432.197.200,00		
			Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja					-		-		-		-		-		2.07.3.32.2.22.01.0001 - UPTD BLK	
			2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN						19.518.754.223,00		19.647.692.121,00		19.770.129.535,00		19.752.515.347,00		19.899.019.263,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			N TENAGA KERJA																
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencari kerja ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100 persen				19.518.754.223,00		19.647.692.121,00		19.770.129.535,00		19.752.515.347,00		19.899.019.263,00	2.07.3.32.2.2 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					19.148.865.187,00		19.259.308.633,00		19.362.326.873,00		19.324.322.552,00		19.449.416.828,00			
			Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		4817	4817	5000	19.148.865.187,00	5000	19.259.308.633,00	5000	19.362.326.873,00	5000	19.324.322.552,00	5000	19.449.416.828,00		
				Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		80	80	100		140		160		180		200			
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		700	700	800		850		900		950		100			
				Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		14400	14400	4440		4464		4488		4512		4536			
			2.07.04.2.01.002 - Pelayanan antar Kerja					200.003.800,00		200.003.800,00		200.003.800,00		200.003.800,00		200.003.800,00			
			Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		4817	4817	5000	200.003.800,00	5000	200.003.800,00	5000	200.003.800,00	5000	200.003.800,00	5000	200.003.800,00		

Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2.07.04.2.01.003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						155.475.000,00		155.475.000,00		155.475.000,00		155.475.000,00		155.475.000,00		
			Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		700	700	800	155.475.000,00	850	155.475.000,00	900	155.475.000,00	950	155.475.000,00	100	155.475.000,00		
			2.07.04.2.01.004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan					214.645.000,00		214.645.000,00		214.645.000,00		214.645.000,00		214.645.000,00			
			Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		80	80	100	214.645.000,00	140	214.645.000,00	160	214.645.000,00	180	214.645.000,00	200	214.645.000,00		
			2.07.04.2.01.005 - Perluasan Kesempatan Kerja					18.578.741.387,00		18.689.184.833,00		18.792.203.073,00		18.754.198.752,00		18.879.293.028,00			
			Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		14400	14	4440	18.578.741.387,00	4464	18.689.184.833,00	4488	18.792.203.073,00	4512	18.754.198.752,00	4536	18.879.293.028,00		
			2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					321.142.786,00		337.199.925,00		354.059.921,00		371.762.917,00		390.351.063,00			
			Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		3674		3900	321.142.786,00	4000	337.199.925,00	4100	354.059.921,00	4200	371.762.917,00	4300	390.351.063,00		
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		417		500		500		500		500		500			
			2.07.04.2.03.002 - Pelayanan dan						261.949.036,00		275.046.487,00		288.798.812,00		303.238.752,00		318.400.690,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																
			Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		3674	3674	3900	261.949.036,00	4000	275.046.487,00	4100	288.798.812,00	4200	303.238.752,00	4300	318.400.690,00		
			2.07.04.2.03.003 - Job Fair/Bursa Kerja					59.193.750,00		62.153.438,00		65.261.109,00		68.524.165,00		71.950.373,00			
			Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		417	417	500	59.193.750,00	500	62.153.438,00	500	65.261.109,00	500	68.524.165,00	500	71.950.373,00		
			2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					48.746.250,00		51.183.563,00		53.742.741,00		56.429.878,00		59.251.372,00			
			Meningkatnya Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan		40	40	40	48.746.250,00	60	51.183.563,00	80	53.742.741,00	100	56.429.878,00	120	59.251.372,00		
			2.07.04.2.04.003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan					48.746.250,00		51.183.563,00		53.742.741,00		56.429.878,00		59.251.372,00			
			Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan		40	40	40	48.746.250,00	60	51.183.563,00	80	53.742.741,00	100	56.429.878,00	120	59.251.372,00		
			2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						1.248.076.739,00		1.256.321.342,00		1.264.150.289,00		1.263.023.995,00		1.272.391.812,00		
			Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan dikali 100 persen	43.64	43.64	44.64	1.248.076.739,00	45.64	1.256.321.342,00	46.64	1.264.150.289,00	47.64	1.263.023.995,00	48.64	1.272.391.812,00	2.07.3.32.2.2 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERNAN GAN				
								2026		2027		2028		2029				2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
				peserta BPJS Ketenagakerj aan)																	
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerj aan Kabupaten/K ota	Jumlah peseerta BPJS ketenagakerjaa n dibagi jumlah semesta penduduk kerja	27-01	27-01	30-15		33-30		36-45		39-60		42-75					
			2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota					623.425.069,00		625.669.672,00		627.498.619,00		621.372.325,00		623.740.142,00					
			Meningkatnya sarana Hubungan Industrial	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		4	4	4	623.425.069,00	4	625.669.672,00	4	627.498.619,00	4	621.372.325,00	4	623.740.142,00				
				Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		47	47	47		50		55		60		60					
				Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		1	1	1		1		1		1		1					
			2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan						137.432.461,00		137.432.460,00		137.432.460,00		135.432.460,00		137.358.909,00				

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			bagi Perusahaan																
			Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		47	47	47	137.432.461,00	50	137.432.460,00	55	137.432.460,00	60	135.432.460,00	60	137.358.909,00		
			2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan					138.967.718,00		139.212.322,00		139.041.269,00		138.914.975,00		139.356.343,00			
			Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		1	1	1	138.967.718,00	1	139.212.322,00	1	139.041.269,00	1	138.914.975,00	1	139.356.343,00		
			2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan					347.024.890,00		349.024.890,00		351.024.890,00		347.024.890,00		347.024.890,00			
			Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		4	4	4	347.024.890,00	4	349.024.890,00	4	351.024.890,00	4	347.024.890,00	4	347.024.890,00		
			2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja					624.651.670,00		630.651.670,00		636.651.670,00		641.651.670,00		648.651.670,00			

Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN				
								2026		2027		2028		2029				2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/K ota																		
			meningkatkan pencegahan perselisihan hubungan industrial	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		50	50	50	624.651.670,00	50	630.651.670,00	50	636.651.670,00	50	641.651.670,00	50	648.651.670,00				
				Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		50	50	50		50		50		50		50					
				Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		1	1	1		1		1		1		1					
				Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		30	30	30		30		30		30		30					
			2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota					224.936.250,00		224.936.250,00		224.936.250,00		224.936.250,00		224.936.250,00		224.936.250,00			
			Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		50	50	50	224.936.250,00	50	224.936.250,00	50	224.936.250,00	50	224.936.250,00	50	224.936.250,00	50	224.936.250,00		
			2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja,					104.002.710,00		108.002.710,00		112.002.710,00		116.002.710,00		120.002.710,00					

Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/K ota																
			Terselesaikan nya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		30	30	30	104.002.710,00	30	108.002.710,00	30	112.002.710,00	30	116.002.710,00	30	120.002.710,00		
			2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggara an Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serik at Buruh serta Non Afiliasi						219.725.210,00		219.725.210,00		219.725.210,00		219.725.210,00		219.725.210,00		
			Terselenggara nya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serik at Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		50	50	50	219.725.210,00	50	219.725.210,00	50	219.725.210,00	50	219.725.210,00	50	219.725.210,00		
			2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah						75.987.500,00		77.987.500,00		79.987.500,00		80.987.500,00		83.987.500,00		

Sasaran RPJMD yangrelevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Kabupaten/K ota																
			Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		1	1	1	75.987.500,00	1	77.987.500,00	1	79.987.500,00	1	80.987.500,00	1	83.987.500,00		
			2.22 - URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEBUDAYAA N					3.197.052.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00			
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKART A URUSAN KEBUDAYAA N**					3.197.052.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00			
			Meningkatny a perluasan kesempatan kerja	Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi	Jumlah usulan masyarakat yang dapat difasilitasi dibanding dengan jumlah usulan yang masuk dikali 100 persen	71.43	71.43	75	3.197.052.000,00	76	1.100.000.000,00	77	1.100.000.000,00	78	1.100.000.000,00	79	1.100.000.000,00	2.07.3.32.2.2 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**					3.197.052.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00			
			terpeliharanya kelestarian adat dan tradisi masyarakat	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		1	1	1	3.197.052.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.100.000.000,00		
			2.22.08.5.07.0 018 - Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya**					3.197.052.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00			
			Terlaksananya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		1	1	1	3.197.052.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.100.000.000,00		
			3.32 - URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG TRANSMIGRA SI						310.373.444,00		312.423.724,00		314.370.637,00		314.090.549,00		316.420.150,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Formula	REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						310.373.444,00		312.423.724,00		314.370.637,00		314.090.549,00		316.420.150,00		
			Meningkatnya penempatan transmigran	Persentase Penempatan Transmigrasi	Jumlah KK yang ditempatkan / Jumlah Kuota penempatan	100	100	100	310.373.444,00	100	312.423.724,00	100	314.370.637,00	100	314.090.549,00	100	316.420.150,00	2.07.3.32.2.2 2.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					310.373.444,00		312.423.724,00		314.370.637,00		314.090.549,00		316.420.150,00			
			Meningkatnya Pemahaman Calon Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		4	4	5	310.373.444,00	5	312.423.724,00	5	314.370.637,00	5	314.090.549,00	5	316.420.150,00		
			3.32.03.2.01.004 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					310.373.444,00		312.423.724,00		314.370.637,00		314.090.549,00		316.420.150,00			
			Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		4	4	5	310.373.444,00	5	312.423.724,00	5	314.370.637,00	5	314.090.549,00	5	316.420.150,00		

Keterangan: ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2

Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
2.07.3.32.2.22.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
1.	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
2.	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja	
			2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
			2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
			2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
			2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
			2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
			2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	

Sumber : SIPD

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2030. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator sebagai tolok ukur sekaligus target kinerja yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang. IKU Dinas mempunyai relevansi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2030, dengan penentuan target tahunan sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian. Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Baseline 2025	Target				
					2026	2027	2028	2029	2030
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Persen	74,48	74,91	74,95	74,99	75,03	75,07	75,11
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/Orang)	Rp/orang	39.213.934	39.563.934	39.913.934	40.263.934	40.613.934	40.963.934	41.313.934
3	Persentase calon tenaga kerja yang terserap di dunia kerja (%)	persen	83,72	84,72	85,72	86,72	87,72	88,72	89,72

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator penyelenggaraan urusan, yang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pengampu Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Pemerintah Bidang Ketransmigrasian. Indikator ini dipergunakan sebagai instrumen dalam penilaian kinerja kabupaten setiap tahunnya, sehingga penentuan target capaiannya diperlukan dalam melaksanakan evaluasi terhadap kinerjanya.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator Kinerja Kunci (outcome)	Satuan	Kondisi Awal		Target					Ket
			Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	90,06	91	92	93	94	95	91	
2.	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	3,54	3,59	3,64	3,69	3,74	3,79	3,59	
3.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan	Persen	90,06	91	92	93	94	95	91	

No	Indikator Kinerja Kunci (outcome)	Satuan	Kondisi Awal		Target					Ket
			Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota									
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	43,64	44,64	45,64	46,64	47,64	48,64	44,64	
5.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)	Persen	27,01	30,15-35,15	33,30-38,30	36,45-41,45	39,60-44,60	42,75-47,75	30,15-35,15	
6.	Persentase Penempatan Transmigrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dengan adanya kewajiban dari setiap perangkat daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang

yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan yang jelas dan sinergis. Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun (tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu Renstra juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan serta penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.

Terkait dengan penyusunan Renstra PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan Renstra juga mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2025-2029, serta RPJMN Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan

- dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50); dan
 21. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun ke depan.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pangan dan Pertanian adalah membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pangan dan Pertanian. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Mengacu Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan dan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga pangan dan pertanian;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan pertanian
- d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian;
dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ketahanan Pangan;
- d. Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
- e. Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.

an susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

Rincian tugas pokok dan fungsi organisasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul sampai dengan satu eselon di bawah Kepala

Dinas, sebagai berikut:

- a. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 3. penyusunan program kerja Dinas;
 4. pengelolaan keuangan Dinas;
 5. pelaksanaan program kesekretariatan;
 6. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 7. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
 8. penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
 9. penyelenggaraan ketatausahaan pada Dinas;
 10. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
 11. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
 12. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
 13. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
 14. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
 15. pengelolaan data dan sistem informasi;
 16. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 17. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran Dinas;
 18. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 19. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Sekretariat; dan
 20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Bidang Ketahanan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi ketersediaan dan distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
1. penyusunan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
 2. perumusan kebijakan teknis ketersediaan dan distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan;
 3. pengoordinasian dan penyelenggaraan ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan serta kerawanan pangan;
 4. pelaksanaan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah, distribusi, harga, cadangan dan infrastruktur pangan serta analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 5. penyiapan dan pengelolaan data informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan serta data kerentanan dan ketahanan pangan;
 6. pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan dan pengoordinasian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 7. penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 8. pengembangan kelembagaan distribusi pangan dan peningkatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM);
 9. pengumpulan dan analisis data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 10. penyiapan penyediaan, pemanfaatan dan pengelolaan cadangan pangan;
 11. pelaksanaan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Berimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal serta pelaksanaan gerakan konsumsi non beras dan non terigu;

12. fasilitasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 13. penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 14. penyelenggaraan pengembangan pangan pokok lokal;
 15. penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita pertahun dan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
 16. pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar dan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 17. pengoordinasian dan pelaksanaan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
 18. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 19. penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 20. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan serta kerawanan pangan;
 21. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketahanan pangan;
 22. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Ketahanan Pangan;
 23. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Ketahanan Pangan; dan
 24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Sarana Prasarana Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi sarana prasarana pertanian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sarana Prasarana Pertanian mempunyai fungsi:
1. penyusunan rencana kerja Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
 2. perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana pertanian;

3. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
4. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
5. penyiapan bahan pengembangan tata guna lahan pertanian untuk tata ruang;
6. penyediaan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi dan jalan pertanian;
7. pelaksanaan koordinasi di bidang sarana prasarana pertanian;
8. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
9. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
10. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
11. pemberian penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
12. pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
13. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
14. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
15. pemberian bimbingan, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan pertanian;
16. penyiapan bahan rekomendasi perizinan/non perizinan di bidang sarana prasarana pertanian;
17. pengelolaan retribusi bidang pertanian dan perkebunan;
18. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana dan prasarana pertanian;
19. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
20. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Sarana Prasarana Pertanian; dan
21. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- d. Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian mempunyai fungsi:
1. penyusunan rencana kerja Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
 2. perumusan kebijakan teknis terkait kelembagaan. Ketenagaan, metode, informasi penyuluhan pertanian, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
 3. pelaksanaan koordinasi di bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
 4. penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 5. pembinaan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 6. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pertanian dan bencana alam;
 7. penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan serta pelaksanaan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 8. pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
 9. penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
 10. pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
 11. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan kepada balai penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian;
 12. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi bidang kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
 13. penyusunan rencana taman, kebutuhan benih dan produksi bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 14. pelaksanaan penyediaan dan pengawasan peredaran benih, pengujian mutu benih, sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih;
 15. pelaksanaan pengembangan varietas unggul;

16. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
17. pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi serta kelembagaan bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
18. pengelolaan kebun Balai Pelaksana Penyuluhan (BPP);
19. pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
20. penyiapan bahan dan bimbingan operasional pengamatan, pemantauan, pengendalian, peramalan, kelembagaan pengendalian OPT, dan pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT);
21. penyiapan bahan dan pelaksanaan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam;
22. pelaksanaan pengembangan unit pengolahan hasil bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
23. penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
24. pelaksanaan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan Pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
25. pelaksanaan penanganan pasca panen;
26. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
27. pelaksanaan fasilitasi promosi produk bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
28. penyiapan bahan rekomendasi perizinan/non perizinan di bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
29. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
30. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
31. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian; dan

32. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi bidang peternakan dan kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
1. penyusunan rencana kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 2. perumusan kebijakan teknis bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
 3. pengoordinasian bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
 4. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 5. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 6. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 7. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat;
 8. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan;
 9. penyiapan dan pengembangan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 10. pemberian bimbingan peningkatan produksi peternakan;
 11. penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 12. penyediaan, pemasaran dan pelaporan pengelolaan DOC (*Day Old Chick*);
 13. fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 14. pelaksanaan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 15. penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 16. fasilitasi penerbitan izin praktek dokter hewan;
 17. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 18. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat

- veteriner dan kesejahteraan hewan;
19. pelaksanaan bimbingan rumah potong, pemotongan hewan qurban, dan pengembangan unit pengolahan hasil bidang peternakan;
 20. penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
 21. pelaksanaan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan Pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 22. fasilitasi promosi produk, pelayanan dan pengembangan informasi pasar bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 23. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan/non perizinan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 24. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan fungsional pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 25. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
 26. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan kinerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 27. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sumber daya yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Kualitas dan kuantitas SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	PNS	PPPK	Jumlah	Rasio
1	Laki-Laki	63	40	103	49%
2	Perempuan	79	28	107	51%
Total		142	68	210	

Sumber: DKPP per 31 Agustus 2025

Berdasarkan tabel di atas, komposisi pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian lebih banyak pegawai Perempuan dibanding pegawai laki-laki untuk keseluruhan. Namun untuk PPPK laki-laki lebih banyak dibanding PPPK Perempuan. Selain berdasarkan jenis kelamin, sebaran pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia Pegawai	PNS	PPPK	Jumlah
1	≤ 25 tahun	1	0	1
2	26 tahun - 35 tahun	32	10	42
3	36 tahun - 45 tahun	44	18	62
4	46 tahun - 56 tahun	45	37	82
5	> 56 tahun	20	3	23
Total		142	68	210

Sumber: DKPP per 31 Agustus 2025

Kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam suatu organisasi. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	PPPK	Jumlah
1	Magister	15	0	15
2	Sarjana	63	36	99
3	Diploma 4	8	0	8
4	Diploma 3	30	17	47
5	SLTA	25	15	40
6	SLTP	1	0	1
Total		142	68	210

Sumber: DKPP per 31 Agustus 2025

Kualitas SDM yang diukur dengan indikator tingkat pendidikan formal di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang positif. Pegawai berpendidikan magister sebesar 7,14% dan untuk pegawai berpendidikan sarjana sebesar 47,14%. Peningkatan kualitas pegawai terus dilakukan dengan memberikan kesempatan dan dorongan untuk melanjutkan pendidikan melalui mekanisme ijin belajar maupun tugas belajar.

Dilihat dari golongan, data pegawai per 31 Agustus 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, sebagian besar merupakan pegawai dengan golongan III PNS, yaitu sebesar 57,46%. Indikator karir pegawai adalah golongan kepangkatan. Perkembangan komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	PNS	Golongan	PPPK
1	Golongan I	0		0
2	Golongan II	37	Golongan V	7
3	Golongan III	77	Golongan VII	14
4	Golongan IV	20	Golongan IX	34
Total		134		55

Sumber: DKPP per 31 Agustus 2025

Memperhatikan komposisi pegawai berdasarkan usia pada tabel 2.2 di atas, maka pada lima tahun ke depan akan terjadi kekurangan sumber daya manusia karena terdapat pegawai yang memasuki usia pension sebanyak 23. Oleh karena itu perencanaan ke depan harus disusun sesuai ABK yang sudah ditetapkan.

Perkembangan aset yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, yang berupa tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, rinciannya dapat dilihat di tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Perkembangan Aset Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (dalam rupiah)

Jenis Aset	Jumlah (dalam Rupiah)	Rasio
1. Tanah	219.092.749,00	0,43%
2. Peralatan Mesin	17.174.733.447,00	33,57%
3. Gedung & Bangunan	28.144.780.118,91	55,01%
4. Jalan, Irigasi, & Jaringan	3.857.524.949,00	7,54%
5. Aset Tetap Lainnya	1.764.650.357,00	3,45%
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	-	
Total	51.160.781.620,91	

Sumber: DKPP per 31 Desember 2024

Aset yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan. Aset terbesar di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Gedung dan Bangunan dengan persentase

55,01% dari total aset.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Urusan Pangan dan Urusan Pertanian dilengkapi dengan 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan beberapa unit produktif sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi.

1. UPTD Balai Benih Pertanian

Dasar Pembentukan UPTD Balai Benih Pertanian adalah Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. UPTD Balai Benih Pertanian merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang benih pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam bidang pembenihan dan pembibitan tanaman pertanian. Dalam melaksanakan tugas UPTD Balai Benih Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pembenihan dan pembibitan tanaman pertanian;
- b. penyediaan benih pertanian dan pelaksanaan peningkatan mutu dan peredaran benih pertanian;
- c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Benih Pertanian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPTD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan ketugasan UPTD BBP antara lain adalah produksi benih padi yang secara nyata memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Perkembangan nilai produksi benih padi dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2. 6 Nilai Produksi Benih Padi UPTD Balai Benih Pertanian

No	Output	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Benih yang diproduksi (kg)	98.905	66.600	65.260	89.945	69.075
2	Nilai (Rupiah)	844.525.000	757.178.500	808.771.000	825.890.000	738.344.000

Sumber: UPTD Balai Benih Pertanian (2024)

Benih padi yang diproduksi UPTD Balai Benih Pertanian terdiri dari dua jenis yaitu Benih Dasar dan Benih Pokok dengan varietas antara lain Pepe, Gilirang, Mekonga, Padjajaran, Sunggal, Inpari 24, Inpari 30, Inpari 32, Inpari 42, dan beberapa varietas lain.

2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Dasar pendirian UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. UPTD Pusat Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas di bidang Pusat Kesehatan Hewan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas Dinas dalam pelayanan Pusat Kesehatan Hewan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kesehatan hewan;

- b. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular;
- c. penyediaan pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner;
- d. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPTD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan ketugasan UPTD Pusat Kesehatan Hewan antara lain adalah pelayanan kesehatan hewan yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Perkembangan pelayanan kesehatan hewan dan nilai rupiah dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2. 7 Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan UPTD Pusat Kesehatan Hewan

No	Output	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan hewan (ekor)	11.300	103.077	55.554	121.524	32.256
2	Nilai (Rupiah)	240.941.500	334.291.000	387.942.000	351.928.000	405.719.000

Sumber: UPTD Pusat Kesehatan Hewan (2024)

Pelayanan Kesehatan hewan diberikan untuk beberapa kasus penyakit hewan seperti *Helminthosis*, *Avitaminosis*, *Scabies*, *PMK*, dan *Enteritis*. Selain

memberikan pelayanan terhadap penyakit hewan, juga dilakukan pencegahan dengan pemberian vaksinasi untuk mencegah terjadinya penyakit hewan.

3. UPTD Rumah Potong Hewan

Dasar pendirian UPTD Rumah Potong Hewan adalah Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pendirian UPTD RPH merupakan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang mengamanatkan bahwa setiap kabupaten/kota harus memiliki RPH (Rumah Pemotongan Hewan) yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Pelaksanaan dari Undang-undang tersebut adalah keluarnya keputusan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang persyaratan rumah potong hewan ruminansia dan unit penanganan daging (*meat cutting plan*).

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam bidang pelayanan pemotongan hewan. Fungsi yang melekat pada UPTD RPH adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pemotongan hewan;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional teknis Rumah Potong Hewan;
- c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Rumah Potong Hewan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPTD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan unit pelayanan masyarakat dalam menyediakan daging yang aman, sehat, utuh dan halal serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:

- b. Pemotongan hewan secara benar dan sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama.
- c. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas dan jeroan (*post-mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia
- d. Pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem* dan pemeriksaan *post-mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan petugasan UPTD Rumah Pemotongan Hewan antara lain adalah pelayanan kesehatan hewan yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Perkembangan pelayanan kesehatan hewan dan nilai rupiah dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2. 8 Pelayanan Pemotongan Hewan dan Retribusi UPTD RPH Tahun 2020-2024

No	Output	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan pemotongan hewan (ekor)	1.553	1.008	974	1.246	1.310
2	Nilai Retribusi (Rupiah)	46.590.000	30.240.000	29.220.000	37.380.000	39.300.000

Sumber: UPTD Rumah Pemotongan Hewan (2024)

4. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan

Dasar pendirian UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan adalah Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada

Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas di bidang pelayanan penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam bidang penyuluhan pertanian. Fungsi yang melekat pada UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan penyuluhan;
- b. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan peningkatan serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan kemitraan penyuluhan pertanian dan petani;
- c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan terdapat sumber daya penyuluh pertanian sebanyak 83 orang yang terdiri dari PNS dan PPPK dengan data sebagaimana terdapat pada Tabel 2.9 di bawah ini:

Tabel 2. 9 Jumlah Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Penyuluh	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PNS	14	19	33
PPPK	30	20	50
Jumlah	44	39	83
Persentase	53%	47%	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 31 Agustus 2025

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPTD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kebun Buah Mangunan

Kebun Buah Mangunan terletak 35 km dari kota Yogyakarta dan 15 km dari Ibu kota Kabupaten Bantul di kawasan Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo dengan luas lahan 23,3415 hektar berada pada ketinggian 150-1400 mdpl. Desa Mangunan merupakan kawasan marginal yang sebagian besar tanahnya perbukitan yang tandus dan kurang subur terutama pada tanah padas.

Pembangunan Kebun Buah dimulai sejak tahun 2003 berawal dengan pembukaan lahan, penanaman tanaman buah dan pembuatan bangunan fisik. Hingga saat ini, Kebun Buah Mangunan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Terlihat dari pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang dibudidayakan diantaranya tanaman buah seperti mangga, rambutan, jeruk, jambu, durian dan aneka tanaman sayuran yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain perkembangan jumlah pengunjung semakin berkembang dengan tawaran pemandangan alam, fasilitas outbond, perkemahan dan wisata edukasi.

Pengenalan Kebun Buah Mangunan dilakukan dengan cara penyebaran informasi melalui brosur, *website*, media sosial, siaran radio dan penyelenggaraan *event* lokal dan nasional. Di samping itu perbaikan fasilitas seperti pembuatan jalan yang menghubungkan dan mempermudah akses jalan antar blok, gedung pertemuan, joglo, penginapan, gazebo, kolam pemancingan, kandang ternak, gudang pakan, sarana *outbound*, dan *green house*.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Kebun Buah Mangunan diantaranya berasal dari retribusi / tiket masuk pengunjung ke Kebun Buah Mangunan, hasil penjualan produksi Kebun Buah Mangunan dan sewa fasilitas Kebun Buah Mangunan. Perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Kebun Buah Mangunan selama 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut:

Tabel 2. 10 Perolehan PAD Kebun Buah Mangunan

No	Output	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Wisatawan (orang)	92.600	64.900	105.103	114.123	93.560
2	Nilai Retribusi (Rupiah)	478.175.000	333.375.000	587.700.000	812.096.250	664.848.250

Sumber: Kebun Buah Mangunan (2024)

6. Penetasan

Unit penetasan merupakan salah satu unit produktif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang berlokasi di Jalan Sultan Agung, Bakulan, Jetis, Bantul. Mulanya, unit ini diberikan kepada kelompok peternak sebagai bantuan hibah namun karena operasional tidak berjalan dengan baik maka diambil alih pengelolaannya oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Unit penetasan tersebut dikelola oleh 1 orang petugas pengelola dan memiliki mesin penetasan yang ada sebanyak 2 unit.

Pengelolaan penetasan bertujuan untuk membantu penyediaan bibit ayam atau *Day Old Chicken* (DOC) ayam Jowo Super di wilayah Kabupaten Bantul. Pengelolaan yang dilakukan meliputi pemilihan telur, penetasan menggunakan mesin, dan penjualan bibit ayam. Wilayah penjualan atau pemasaran bibit ayam tersebut meliputi Kapanewon Pandak, Sanden, Imogiri, Sewon, Bantul, Bambanglipuro, dan beberapa peternak dari Kabupaten Kulon Progo.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Penetasan meliputi kegiatan pemilihan telur, penetasan menggunakan mesin, dan penjualan bibit ayam. Perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Penetasan selama 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2. 11 Perolehan PAD Penetasan

No	Output	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	DOC yang dihasilkan (ekor)	16.626	4.929	28.376	18.316	24.444
2	Nilai Retribusi (Rupiah)	75.044.400	21.771.000	125.271.000	106.614.000	88.040.400

Sumber: Penetasan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2024)

b. Kinerja Pelayanan

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, SDM pertanian dan sarana produksi. Lahan pertanian di Kabupaten Bantul sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dalam melaksanakan urusan pangan dan urusan pertanian dapat dilihat melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan tugas, dijalin kerjasama dengan berbagai *stakeholders* seperti Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Gapoktan, Taruna Tani, Kelompok Wanita Tani (KWT), P3A, akademisi dan instansi terkait baik pusat, provinsi maupun daerah lainnya. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang *responsive gender*, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul berkomitmen untuk melayani tanpa membedakan jenis kelamin, usia maupun latar belakang sosial. Selain itu, perspektif gender juga telah diintegrasikan mulai dari tahapan perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan evaluasi kegiatan di mana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul memperhatikan keterlibatan perempuan dan laki – laki secara seimbang sebagai penerima manfaat dalam rangka membangun pertanian bersama – sama guna mewujudkan ketahanan pangan.

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul digambarkan dengan tiga Indikator Kinerja Utama yaitu: 1) Indeks Ketahanan Pangan, 2) Skor Pola Pangan Harapan, dan 3) Pertumbuhan produksi sektor pertanian.

1) Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari tiga aspek, yaitu

ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang digunakan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Peta ini menggambarkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan. IKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Data capaian IKP Kabupaten Bantul tersaji pada tabel 2.12 berikut.

Tabel 2. 12 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IKP Kabupaten Bantul	79,73	80,06	80,38	82,07	82,92
Ranking Nasional	142	130	123	116	105

Sumber: Bapanas (2025)

Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberi gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. Ranking Kabupaten Bantul secara nasional semakin membaik, yang artinya kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib ketahanan pangan semakin membaik.

2) Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan Adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan mengindikasikan kualitas pola konsumsi pangan sudah menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) beragam diantara 9 kelompok pangan utama.

Nilai capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama kurun waktu lima tahun periode Renstra Tahun 2021-2024 disajikan pada tabel 2.13 di bawah ini

Tabel 2. 13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1.	Skor PPH	Angka	91,4	95,03	95,79	95,75
2.	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	%	0,98	9,79	12,05	11,85

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2024)

Pencapaian kinerja OPD didasarkan pada target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) selama periode 5 tahun (2021-2026). Capaian kinerja di urusan pangan memperlihatkan hasil yang sangat baik di mana Skor PPH Kabupaten Bantul tercapai sebesar 95,75. Hal ini sudah melebihi Capaian Skor PPH Nasional maupun Provinsi DIY. Untuk Tahun 2024 Capaian Skor PPH Nasional adalah sebesar 95,2 sedangkan SKor PPH Provinsi DIY adalah sebesar 95,66. Keadaan tersebut mencerminkan kondisi pemenuhan kebutuhan pokok khususnya pangan di Kabupaten Bantul sudah baik.

Secara Umum, skor PPH mengalami kenaikan dari Tahun 2020 – 2023. Berdasarkan skor kelompok pangan, konsumsi padi-padian, kacang-kacangan dan sayuran buah rata-rata telah mencapai standar maksimal. Sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah biji berminyak, minyak/lemak dan gula masih di bawah skor maksimal. Konsumsi umbi-umbian masih di bawah sekor maksimal disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal non beras khususnya umbi-umbian masih rendah, perlu motivasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan pokok lokal. Data selengkapnya pada table 2.14 berikut.

Tabel 2. 14 Data Capaian PPH Hasil Survei Tahun 2020 -2024

No	Kelompok Pangan	Skor Max	PPH Data Survey				PPH Data BPS
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi-padian	25	25,0	24,8	25,0	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	2,5	2,0	2,0	2,5	2,5	0,8
3.	Pangan Hewani	24	22,4	23,0	24,0	24,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	5	1,2	1,2	0,2	0,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	1	0,5	0,2	0,1	0,1	0,5
6.	Kacang-kacangan	10	10,0	10,0	10,0	10,0	8,0
7.	Gula	2,5	0,3	0,3	0,3	0,6	2,4
8.	Sayur dan Buah	30	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
9.	Lain-lain	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	100	91,4	91,6	92,1	92,2	95,7

Sumber: Survei DKPP Kab Bantul dan Survei BPS (2024)

Konsumsi pangan hewani juga masih di bawah skor maksimal disebabkan karena dampak dari pandemi *covid-19* di mana daya beli masyarakat menurun untuk mengkonsumsi komoditas pangan hewani yang harganya relatif tinggi khususnya untuk daging ruminansia seperti sapi dan kambing.

Konsumsi Buah biji berminyak, minyak/lemak dan gula masih memberi sumbangan energi yang kecil, masalah ini disebabkan karena di samping musim pandemi *covid-19* daya beli masyarakat relatif kurang, juga kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi buah biji berlemak masih kurang, khususnya para wanita yang beranggapan bisa berakibat kegemukan dan timbulnya jerawat.

Pada Tahun 2024, Skor PPH naik signifikan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan penghitungan skor sebelum tahun 2024 menggunakan data hasil survey mandiri, sedangkan untuk tahun 2024 penghitungan skor PPH menggunakan data Konsumsi Susenas dari BPS.

Mulai tahun 2024 dari Bapanas menginstruksikan semua daerah untuk penghitungan skor PPH menggunakan data Susenas. dilakukan perubahan Skor PPH total sebesar 95,75. Berdasarkan skor PPH, konsumsi umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula belum mencapai standar maksimal. Sedangkan konsumsi pangan padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak dan sayur buah sudah di atas skor maksimal.

Terdapat 4 jenis/kelompok pangan yang konsumsinya telah melebihi standar kecukupan konsumsi, yaitu padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, dan sayur buah. Untuk konsumsi padi-padian melebihi standar skor maksimal karena di samping masyarakat sudah terbiasa mengkonsumsi beras/nasi juga untuk produksi padi di Kabupaten Bantul tahun 2023 surplus dibandingkan dengan kebutuhan konsumsinya. Sumber konsumsi pangan hewani terdiri dari daging ruminansia daging unggas telur, susu dan ikan sudah mulai terbiasa dikonsumsi oleh masyarakat. Konsumsi minyak dan lemak banyak dikonsumsi oleh masyarakat terutama untuk makanan camilan gorengan tempe dan tahu sudah menjadi makanan favorit sehari-hari. Konsumsi sayur dan buah sering disosialisasikan untuk konsumsi pangan dengan konsep pola konsumsi B2SA, pemenuhannya cukup mudah

dikarenakan sebagian KWT sudah memanfaatkan lahan pekarangan sebagian untuk menanam sayur dan buah.

3) Pertumbuhan produksi sektor pertanian.

Capaian Indikator Kinerja Utama di urusan pertanian digambarkan dengan indikator pertumbuhan produksi sektor pertanian yang dihitung dari pertumbuhan produksi untuk 5 (lima) komoditas yaitu Daging, Telur, Padi (tanaman pangan), Bawang Merah (tanaman hortikultura), dan Kelapa (tanaman perkebunan). Berikut data produksi komoditas selengkapnya:

Tabel 2. 15 Produksi Komoditas Daging, Telur, Padi, Bawang Merah, dan Kelapa Tahun 2020-2024

Komoditas	Produksi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Daging (kg)	15.228.523	15.510.221	15.634.165	15.976.963	16.104.778
Telur (kg)	7.782.977	7.914.817	7.904.014	7.872.234	7.906.303
Padi (ton)	183.887,00	194.603,11	195.607,70	183.965,42	175.716,00
Bawang Merah (ku)	91.317,00	169.008,42	116.188,30	193.720,04	198.063,70
Kelapa (ku)	104.967,70	120.843,46	116.628,69	113.923,05	111.877,50

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2024)

Realisasi pertumbuhan produksi mengalami peningkatan setiap tahun yang didukung oleh kenaikan produksi komoditas Daging, Telur dan Bawang Merah. Secara umum, produksi kedua komoditas ini menunjukkan tren yang relatif stabil, dengan fluktuasi kecil dari tahun ke tahun. Produksi daging menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode lima tahun tersebut. Pada tahun 2020, produksi daging tercatat sebesar 15.228.523 kg, kemudian meningkat menjadi 15.510.221 kg di tahun 2021, dan terus naik hingga mencapai 15.634.165 kg pada tahun 2022. Tren ini berlanjut di tahun 2023 dengan produksi sebesar 15.976.963 kg, dan pada tahun 2024, jumlah produksi mencapai 16.104.778 kg. Dibandingkan dengan tahun dasar 2022, produksi daging mengalami pertumbuhan sebesar 3,01% pada tahun 2024.

Produksi telur menunjukkan pola yang cenderung stagnan. Pada tahun 2020, produksi telur tercatat sebesar 7.782.977 kg, kemudian meningkat sedikit menjadi 7.914.817 kg di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, terjadi sedikit penurunan menjadi 7.904.014 kg, dan kembali turun di tahun 2023 menjadi 7.872.234 kg. Tahun 2024 menunjukkan sedikit kenaikan menjadi

7.906.303 kg, namun pertumbuhan produksi telur dari tahun dasar 2022 hanya mencapai 0,03%, yang mencerminkan kondisi produksi yang relatif stabil tanpa peningkatan signifikan. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa dalam periode lima tahun, produksi daging mengalami peningkatan yang lebih nyata dibandingkan telur, yang cenderung stagnan. Hal ini dapat menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut dalam rangka peningkatan produksi pangan hewani secara berkelanjutan.

Produksi bawang merah mengalami kenaikan dari tahun 2020 – 2024. Kenaikan jumlah produksi bawang merah ini salah satunya akibat adanya peningkatan luas tanam. Hal ini menyebabkan luas panen mengalami kenaikan. Peningkatan luas panen bawang merah dikarenakan harga bawang merah ditingkat petani/ produsen yang cukup baik sehingga semangat dan minat petani dalam menanam dan merawat bawang merah. Bahkan penanaman dilakukan juga saat *off season*. Selain itu, Peningkatan luas panen bawang merah juga sebagai akibat dari adanya pergeseran komoditas dari tanaman pangan menjadi tanaman hortikultura termasuk bawang merah sebagai akibat adanya fenomena El-Nino yang mengakibatkan kurangnya ketersediaan air untuk budidaya tanaman pangan terutama komoditas padi. Fenomena El-Nino ini juga berpengaruh terhadap produksi padi dan kelapa di mana produksi dari Tahun 2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun sampai dengan Tahun 2024. Fenomena ini menyebabkan kurangnya air yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan padi sehingga terjadi peralihan komoditas ke hortikultura terutama Bawang Merah. Selain itu, adanya serangan beberapa hama seperti wereng juga juga berdampak pada penurunan produksi padi. Serangan hama juga terjadi pada komoditas kelapa seperti *Artona catoxantha* yang menyebabkan kerusakan yang serius pada tanaman kelapa sehingga penurunan produksi.

c. Keterbukaan Informasi Publik

Selain capaian kinerja yang berkaitan dengan urusan Pangan dan Urusan Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik mengamankan bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan dari pelaksanaan monev keterbukaan informasi diantaranya adalah untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan informasi publik. Dengan adanya monev ini juga diharapkan dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan informasi publik dan perbaikan yang diperlukan dalam pemberian pelayanan informasi publik. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh KID DIY. Sasaran monev ini adalah Badan Publik yang ada di Kabupaten Bantul yang terdiri dari Perangkat Daerah sejumlah 29 Badan Publik, Kapanewon sejumlah 17 Badan Publik, dan BUMD sejumlah 3 Badan Publik.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama periode 2021-2024 telah mengikuti pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik dari Tahun 2021 – 2024. Dari hasil penilaian Tahun 2021- 2023 yang tersaji pada Tabel 2.16 baik nilai maupun predikat telah mengalami peningkatan secara signifikan seiring dengan perbaikan – perbaikan yang telah dilakukan sesuai dengan saran dari Tim Penilai. Walaupun begitu, pada Tahun 2024 Nilai maupun Predikat untuk Keterbukaan Informasi mengalami penurunan yang diakibatkan oleh perubahan indikator penilaian. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 16 Realisasi Penilaian Keterbukaan Informasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

NO	TAHUN	NILAI	PREDIKAT	Keterangan
1	2021	88, 95	Menuju Informatif	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
2	2022	97, 90	Informatif	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2023	100	Informatif	
4	2024	80	Menuju Informatif	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (2025)

d. Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama periode 2020-2024 secara umum mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh ketersediaan SDM pengelola yang memadai, aturan-aturan yang menunjang kelancaran realisasi anggaran, dan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang baik. Tantangan dalam pengelolaan anggaran adalah sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan. Upaya selalu dilakukan agar perencanaan anggaran untuk pelaksanaan program mampu memberikan hasil maksimal dalam sisi efektifitas, efisiensi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal ini kemudian didukung pula dengan proses evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran agar mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian proses penggunaan anggaran dengan perencanaan anggaran. Data selengkapnya pada Tabel 2.17 berikut. Data realisasi pendanaan yang tersaji pada tabel 2.17 merupakan realisasi pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama tahun 2020-2024. Capaian kinerja keuangan yang digambarkan dengan Rasio Realisasi dan Anggaran memperlihatkan hasil yang baik di mana rata-rata rasio capaian di atas 90%, kecuali pada tahun 2022 karena adanya sisa pengadaan. Realisasi belanja hibah, belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2022 kurang dari 80% karena penawaran yang rendah.

Tabel 2. 17 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran*)					Realisasi*)					Rasio Realisasi dan Anggaran*)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	BELANJA OPERASI															
1	Belanja Pegawai	17.270.008.280	24.111.589.567,00	24.705.649.879,00	22.583.633.145,00	23.380.849.310,00	11.195.190.866	21.534.935.092,00	21.209.115.986,00	21.553.238.920,00	22.353.993.582,00	64,82	89,31	85,85	95,44	95,61
2	Belanja Barang dan Jasa	8.913.166.005	9.819.349.946,00	14.482.444.911,00	25.001.522.821,00	15.021.856.366,00	8.733.678.078	9.597.109.921,72	13.743.378.508,00	23.765.615.132,05	14.650.152.170,00	97,98	97,74	94,90	95,06	97,53
3	Belanja Hibah	-	1.601.882.778,00	3.325.709.000,00	3.397.404.000,00	1.408.750.000,00	-	1.576.484.178,00	2.499.073.257,78	3.080.301.000,00	1.353.199.000,00	-	98,41	75,14	90,67	96,06
	BELANJA MODAL															
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	640.563.000	2.238.234.700,00	1.175.042.000,00	2.795.671.713,00	461.425.000,00	441.471.444	1.804.626.068,47	1.130.365.000,00	2.735.883.010,00	454.016.300,00	68,92	80,63	96,20	97,86	98,39
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	33.970.076,00	1.004.795.973,00	164.000.000,00	0,00	-	33.650.000,00	799.970.376,00	163.580.139,23	0,00	-	99,06	79,62	99,74	0,00
	JUMLAH		37.805.027.067,00	44.693.641.763,00	53.942.231.679,00	40.272.880.676,00		34.546.805.260,19	39.381.903.129,78	51.298.618.201,28	38.811.361.052,00		91.38	88,12	95,10	98,39

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2024)

*) Anggaran, realisasi, dan rasio realisasi pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam perencanaan dengan menggunakan pendekatan *problem solving*. Metode yang dapat digunakan dalam identifikasi permasalahan dalam penyusunan dokumen renstra ini adalah dengan melakukan FGD yang melibatkan pemangku kepentingan di internal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Hasil inventarisasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel 2.18.

Tabel 2. 18 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Kondisi ketahanan pangan belum optimal	- Indeks Ketahanan Pangan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah belum terpenuhi sesuai target b. Cadangan pangan masyarakat belum dikembangkan secara optimal c. Stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan strategis belum optimal yang berakibat pada tingkat akses pangan masyarakat d. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) e. Penganekaragaman/ diversifikasi pangan lokal masih rendah f. Masih terdapat desa rentan pangan g. Kesadaran masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan yang masih rendah h. Pangan lokal belum dimanfaatkan secara optimal
2.	Capaian produksi peternakan belum optimal	- Penyediaan bibit dan pakan ternak yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Permodalan terbatas b. Jumlah peternak terbatas c. Sebagian orang menjadikan beternak sebagai pekerjaan sampingan d. Adanya fluktuasi harga komoditas peternakan e. Keikutsertaan asuransi peternakan masih kurang

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		- Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak belum optimal	a. Sarana pelayanan kesehatan hewan (obat) masih kurang b. Sarana prasarana pelayanan terbatas
		- Cara penanganan produk hewan belum Aman Sehat Utuh Halal (ASUH)	a. Sarana prasarana pemeriksaan produk asal hewan terbatas b. Bimbingan teknis tentang penanganan produk ASUH terbatas
3	Capaian produksi pertanian belum optimal	Penggunaan sarana pertanian belum optimal	a. Modernisasi alat mesin pertanian untuk mendukung kelancaran dalam berusaha tani belum optimal b. Pengetahuan dan kemampuan petani dalam operasional alat mesin pertanian belum optimal c. Pendampingan penggunaan alat mesin pertanian perlu ditingkatkan d. Penggunaan pupuk berimbang dalam berusaha tani belum optimal diterapkan e. Kemampuan petani dalam pengolahan dan pemanfaatan pupuk organik belum optimal f. Penggunaan benih pertanian bersertifikat belum optimal
		Pembangunan dan pengembangan prasarana pertanian belum optimal	a. Pengendalian alih fungsi lahan belum efektif b. Penggunaan pupuk organik belum optimal c. Belum adanya masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas d. Infrastruktur untuk jaringan irigasi usaha tani, embung pertanian dan dam parit perlu ditingkatkan secara merata b. Perlunya pembangunan rumah potong hewan c. Perlunya rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya d. Perlunya pemeliharaan prasarana pertanian lainnya seperti Puskesmas e. Penyerapan investasi pertanian masih rendah

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Penanggulangan bencana pertanian masih terbatas	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) b. Kurangnya pengetahuan petani tentang antisipasi dampak perubahan iklim c. Partisipasi petani dan peternak untuk asuransi pertanian belum optimal
		Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan sarana penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya kemampuan kapasitas penyuluh dikarenakan regenerasi. b. Kurangnya informasi dan inovasi penyuluhan terbaru dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh c. Media massa publikasi hanya sebatas tayang di stasiun TV/radio lokal. d. Peran kelembagaan pertanian belum optimal e. Regenerasi petani berjalan lambat f. Terbatasnya SDM petugas dalam pendampingan petani g. Pengembangan agribisnis petani masih kurang h. Bimbingan teknis budidaya pertanian belum optimal g. Penerapan teknologi dan inovasi pertanian masih belum optimal h. Adanya fluktuasi harga komoditas pertanian

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2025)

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintah yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
4. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.
5. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih disajikan dalam tabel 2.19.

Tabel 2. 19 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati

No	Misi Bupati	Program Bupati	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	MISI 3 Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.	1. Pembebasan PBB lahan pertanian berkelanjutan 2. Peningkatan konsumsi pangan bergizi 3. Fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan di tingkat gapoktan atau poktan untuk kemandirian petani	- Ketersediaan lahan dan air di Kabupaten Bantul. - Tingginya permintaan benih/bibit pertanian - Potensi pangan pokok lokal masih memungkinkan untuk dikembangkan - Potensi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan tingkat rumah tangga	- Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian - Anomali Iklim - Kasus serangan hama dan penyakit tanaman dan ternak - Minat mengkonsumsi protein asal hewan masih rendah - Pemanfaatan pangan pokok lokal selain beras masih rendah

No	Misi Bupati	Program Bupati	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<ul style="list-style-type: none"> - Potensi SDM pertanian (KWT, Gapoktan, Kelompok Tani, Kelompok Ternak dan Taruna Tani) masih memungkinkan untuk mendukung pengembangan SDA - Ketersediaan SDM, SDA, dan sumber dana dari pihak-pihak terkait dalam pengembangan irigasi tersier - Potensi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian - Ketersediaan pangan sumber protein hewani di Kabupaten Bantul cukup baik. - Tersedia sumber pangan karbohidrat non beras seperti umbi-umbian, jagung, dll - Berkembangnya teknologi pertanian - Ketersediaan pangan pokok (Beras) masih surplus - Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian di DIY 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan teknologi pertanian kurang mantap - Produk pertanian belum sesuai secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas - Tingkat konsumsi pangan hewani masih rendah - Tingkat konsumsi pangan lokal masih rendah - Tingkat kesadaran masyarakat untuk konsumsi pangan yang sehat dan aman masih rendah - Masih rendahnya minat generasi muda menjadi petani - Masih rendahnya akses permodalan - Agropreneurship berkelompok masih lemah - Masih terdapat desa rentan rawan pangan - Fluktuasi harga pangan terutama komoditas strategis - Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur belum sesuai kebutuhan

No	Misi Bupati	Program Bupati	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lembaga keuangan seperti Koperasi, LKM, dan bank - Ada komitmen dari pemangku kepentingan terhadap pengembangan pertanian - Perizinan usaha yang mudah - JJLS dan pengembangan kawasan pantai selatan DIY 	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2025)

Isu strategis Perangkat Daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan secara keseluruhan. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

a. Telaahan RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dilakukan telaahan terhadap RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJP Nasional. RPJM Nasional dimaksud memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran secara menyeluruh dalam rencana

kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMN 2025–2029 diatur melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025.

RPJMN menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama Pembangunan seperti yang tertuang pada Prioritas Nasional 2 dan Sasaran Nasional 2, yang bertujuan untuk mencapai kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RPJMN menentukan arah kebijakan strategis, seperti peningkatan produksi pangan pokok dari dalam negeri, stabilisasi harga pangan, serta penjaminan kualitas dan keamanan pangan. RPJMN memuat strategi dan program untuk memperkuat sektor pertanian, termasuk modernisasi irigasi dan dukungan terhadap praktik pertanian berkelanjutan, yang berkontribusi pada peningkatan ketersediaan pangan. RPJMN juga mengintegrasikan upaya peningkatan kesejahteraan petani, karena mereka adalah pelaku utama dalam sistem pangan dan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan.

Sektor pertanian adalah tulang punggung dalam memastikan ketersediaan pangan, terutama komoditas pokok seperti beras dan hasil pertanian lainnya. Produksi pertanian yang mencukupi dan stabil akan turut menjaga stabilitas harga pangan di pasar, yang penting untuk aksesibilitas pangan bagi masyarakat. Ketersediaan pangan yang baik dari sektor pertanian dapat mengurangi risiko kelaparan dan ketidaksetaraan sosial, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. RPJMN menjadi dokumen perencanaan yang mengarahkan dan mengintegrasikan upaya-upaya di sektor pertanian untuk mencapai tujuan ketahanan pangan nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Adapun hal Prioritas Nasional 2 dan Sasaran 2 pada RPJMN 2025-2029 tersaji seperti di bawah ini:

Prioritas Nasional 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi

Swasembada Pangan

1. Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan
2. Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya
3. Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*)

Sasaran 2 - RPJMN 2025-2029

Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (*FEW Nexus*). Adapun isu-isu ketahanan pangan pada RPJMN 2025-2029 seperti di bawah ini:

1. Meningkatnya jumlah dan keragaman permintaan akan bahan pangan (baik untuk pangan, pakan, bioenergi, kesehatan, dan lain-lain);
2. Menurunnya Lahan Baku Sawah (LBS), dari 7,46 juta ha tahun 2019 menjadi 7,38 juta ha tahun 2024 (Kementerian ATR/BPN);
3. Meningkatnya jumlah dan keragaman permintaan akan bahan pangan (baik untuk pangan, pakan, bioenergi, kesehatan, dan lain-lain);
4. Terjadinya stagnasi/penurunan produksi dan produktivitas komoditas pangan, di antaranya produksi padi dari 54,60 juta ton GKG tahun 2019 menjadi 53,98 juta ton GKG tahun 2023 (BPS); produktivitas budidaya ikan <0,6 ton/ha/tahun (BPS);
5. Relatif tingginya ketergantungan terhadap impor pangan, diantaranya beras, jagung, kedelai, bawang putih, daging sapi, susu, gula, dan garam (BPS);
6. Sekitar 12,1% kabupaten/kota mengalami rentan rawan pangan (Badan Pangan Nasional); *Aging farmer* (sekitar 70% petani dan nelayan berusia >43 tahun);
7. Perlunya penguatan cadangan pangan nasional untuk menghadapi berbagai kondisi;
8. Berfluktuasinya harga pangan antar musim dan antar wilayah (Badan Pangan Nasional);
9. Rendahnya kesejahteraan petani/nelayan dan nilai tambah tenaga kerja sektor pertanian (BPS);
10. Menurunnya proporsi petani/nelayan muda dan rendahnya adopsi teknologi pertanian (BPS).

b. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Pada saat Renstra DKPP ini disusun, Renstra Kementerian Pertanian RI dan Renstra Badan Pangan Nasional belum terbit.

**c. Telaahan Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
DIY Tahun 2025-2029**

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

Tabel 2. 20 Matrik Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran

No	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (ADHK)	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah
		Peningkatan sektor pertanian dalam mendukung kesesuaian tata ruang	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang
2	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari
			Persentase daerah rentan rawan pangan

Sumber: DPKP DIY, 2025

Tabel 2. 21 Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2023	2024	2025	2026	2027
1	Meningkatnya nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (ADHK)		Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK) (juta rupiah)	7.575.752	8.180.687	8.242.042	8.303.858	8.366.137
		Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (%)	0,45	0,21	0,21	0,21	0,21
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	A	NA	NA	NA	NA
				A	89,58	89,59	89,6	89,61
			Peningkatan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)	N/A	1,98	1,98	1,98	1,98
		Peningkatan sektor pertanian dalam mendukung kesesuaian tata ruang	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)	N/A	2,01	3,99	5,96	7,94
2	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat		Indeks Ketahanan Pangan (skor)	81,76	82,08	82,41	82,74	83,07
		Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100kkl/kapita/hari (skor)	94,4	96,3	96,4	96,5	96,7
			Pravalensi daerah rentan rawan pangan (%)	N/A	13,08	12,88	12,68	12,48
		Terwujudnya ketahanan pangan	Presentase daerah rentan rawan pangan (%)	5,13	5,13	3,85	3,85	3,85

Sumber: DPKP DIY, 2025

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, dan perdagangan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ditinjau dari implikasi RTRW disajikan dalam tabel 2.19 berikut:

Tabel 2. 22 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur /Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Pembangunan Gudang, Gudang SRG untuk penyimpanan beras dan jagung				Kec. Se-Kabupaten Bantul	Penyediaan kawasan khusus membutuhkan proses dan dana yang besar	Ada komitmen dari pemangku kepentingan terhadap pengembangan pertanian dan perikanan
Pengembangan kawasan perdesaan berbasis agropolitan		Pengembangan fasilitas pengolahan hasil pertanian		Kecamatan Srandakan, Sanden, Dlingo, Imogiri, Bambanglipuro, Pundong, Jetis dan Pleret	Kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk pertanian belum tersedia secara agribisnis	1. Berkembangnya teknologi pengolahan pangan
Telaah Rencana Pola Ruang						
Pengembangan pertanian		<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan luasan lahan pertanian dan pengendalian konversi lahan • Pengembangan pertanian pangan • Peningkatan ketahanan pangan • Pengembangan pertanian perkebunan • Pengembangan hutan rakyat 		Seluruh wilayah Kab. Bantul	1. Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian 2. Masih rendahnya minat konsumsi pangan lokal 3. Kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk pertanian belum tersedia secara agribisnis	1. Ketersediaan lahan dan air di Kabupaten Bantul. 2. Potensi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 3. Potensi pangan pokok lokal masih memungkinkan untuk dikembangkan

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2025)


e. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan penambahan penduduk Kabupaten Bantul yang semakin meningkat, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP (Kebijakan, Rencana, dan Program). Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi RPJPD; RPJMD; dan/atau KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Berdasarkan Laporan KLHS Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendukung pencapaian indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*). Indikator ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidacukupan konsumsi energi dari makanan, dalam suatu populasi, secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut. Pencapaian target indikator Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment*) di Kabupaten Bantul tahun 2019 – 2023 cenderung menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan skenario *Business as Usual* (BaU) pada tahun 2029 terus meningkat sampai 13,48%. Oleh karena itu untuk mencapai prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan

yang menurun sampai tahun 2029 diperlukan skenario moderat dan akselerasi.



Sumber: Analisis, 2024

**Gambar 2. 2 Proyeksi Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
(Prevalence of Undernourishment)**

Hasil proyeksi untuk indikator 2.1.1 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) dengan menggunakan skenario moderat menunjukkan nilai yang menurun dengan target 8.79% untuk tahun 2029. Sedangkan dengan menggunakan skenario akselerasi ditargetkan akan lebih optimis mencapai 8.55% pada tahun 2029.

**Tabel 2. 23 Target dan Proyeksi Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
(Prevalence of Undernourishment)**

Tahun	BAU	Moderat	Akselerasi	Keterkaitan Isu
2023	9.75	9.75	9.75	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah masih tingginya tingkat kerawanan bencana
2024	11.63	9.59	9.55	
2025	11.75	9.43	9.35	
2026	12.2	9.27	9.15	
2027	12.42	9.11	8.95	
2028	13.32	8.95	8.75	
2029	13.48	8.79	8.55	

Sumber: Analisis, 2024

Pencapaian indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) yang tidak mampu mencapai target dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketahanan pangan yang belum optimal, harga kebutuhan pangan yang fluktuatif, kesenjangan pendapatan penduduk sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum energi (MDER), kurangnya kesadaran gizi, dan kesenjangan wilayah yang mempengaruhi distribusi dan aksesibilitas terhadap pangan.



Sumber: Analisis, 2024

Gambar 2. 3 Keterkaitan Pencapaian Indikator Ketahanan Pangan

Oleh karena itu untuk mencapai Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) yang menurun diperlukan skenario moderat dan akselerasi sehingga dapat dilakukan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan. Upaya tambahan dari pencapaian indikator ini dituangkan dalam tujuan, sasaran pokok, program anggaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 24 Tujuan, Sasaran dan Program Pencapaian Indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Tujuan Sasaran Pokok		Skenario Program dan Kegiatan		Proyeksi Anggaran Kegiatan		
		Moderat	Akselerasi	Tahun	Moderat	Akselerasi
Melakukan penguatan pembangunan kewilayahan untuk	Teewujudnya ketahanan pangan daerah yang berdaya saing dan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan	2024	Rp1,915,887,314	Rp1,938,521,796
				2025	Rp1,962,251,787	Rp2,008,890,137

Tujuan Sasaran Pokok		Skenario Program dan Kegiatan		Proyeksi Anggaran Kegiatan		
		Moderat	Akselerasi	Tahun	Moderat	Akselerasi
keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan Melakukan Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana	mensejahterakan masyarakat	Pangan Masyarakat Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pangan Masyarakat Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2026	Rp2,009,738,280	Rp2,081,812,849
				2027	Rp2,058,373,947	Rp2,157,382,656
				2028	Rp2,108,186,596	Rp2,235,695,646
				2029	Rp2,159,204,712	Rp2,316,851,398

Sumber: Analisis, 2024

Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari isu strategis baik itu yang bersifat lokal, regional, nasional, dan internasional. Identifikasi isu strategis di sektor pertanian dan pangan akan memberikan panduan dalam penyusunan perencanaan yang tanggap terhadap perubahan atau dinamika lokal, regional, nasional, dan internasional. Hasil identifikasi isu strategis bidang pertanian dan pangan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini meliputi:

1. Alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian;
2. Ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi pertanian masih terbatas;
3. Dampak perubahan iklim yang mengakibatkan kekeringan, banjir, serangan organisme pengganggu tanaman serta penyakit hewan;
4. Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) masih ada;
5. Indeks Ketahanan Pangan belum optimal;
6. Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;
7. Minat generasi muda menjadi petani masih rendah; dan

8. Regulasi perizinan usaha pertanian belum optimal.

Tabel 2. 25 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
Urusan Pangan	Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (<i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>) masih ada	<ul style="list-style-type: none"> Konsumsi pangan belum optimal sesuai peta Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman 	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan iklim 	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan iklim, Alih fungsi lahan, <i>Food waste</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan iklim, Alih fungsi lahan, <i>Food waste</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan iklim, Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (<i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>) masih ada, Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal, Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah
	Indeks Ketahanan Pangan belum optimal					
	Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah					
Urusan Pertanian	Alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian		<ul style="list-style-type: none"> Perubahan iklim 	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan iklim, Alih fungsi lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan iklim, Alih fungsi lahan, Regenerasi pelaku pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Alih Fungsi Lahan, Ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi pertanian masih terbatas, Dampak perubahan iklim yang mengakibatkan kekeringan, banjir, serangan organisme pengganggu tanaman serta penyakit hewan, Minat generasi muda menjadi petani masih rendah, Regulasi perizinan usaha pertanian belum optimal
	Ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi pertanian masih terbatas					
	Dampak perubahan iklim yang mengakibatkan kekeringan, banjir, serangan organisme pengganggu tanaman serta penyakit hewan					
	Minat generasi muda menjadi petani masih rendah					
	Regulasi perizinan usaha pertanian belum optimal					

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran jangka menengah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi periode perencanaan jangka menengah sebelumnya dengan memperhatikan potensi internal dan eksternal. Indikator kinerja selanjutnya menjadi acuan penilaian kinerja periode 2025-2029.

Tahun 2025-2029, tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pangan Kabupaten Bantul adalah meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang mendukung ketahanan pangan dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indikator ini merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan dan diukur oleh Bapanas.

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pangan Kabupaten Bantul adalah meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian dengan dua indikator yaitu Skor Pola Pangan Harapan dan Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian. Skor Pola Pangan menggambarkan susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan dan dihitung menggunakan data Konsumsi Susenas dari BPS. Indikator Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian merupakan rata-rata pertumbuhan produksi 5 komoditas pertanian yaitu daging, telur, padi, bawang merah, dan tembakau.

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Baseline Capaian 2024	Target						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang mendukung ketahanan pangan		Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	82,92	83,62	84,32	85,02	85,72	86,42	87,12	
		Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan (Angka)	95,75	95,76	95,78	95,80	95,82	95,84	95,86	
			Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0,39	0,56	0,60	0,64	0,66	0,76	0,77	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2025)

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dansasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi harus dijadikan salahsatu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dansasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasarandari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai denganpengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunanyang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagipenentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategiyang telah ditetapkan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah terdapat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
1	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana dan prasarana pertanian serta pemanfaatan teknologi di bidang pertanian meningkatkan nilai tambah produk pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian (BBP) - Modernisasi alat mesin pertanian - Pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida - Fasilitasi pembiayaan pertanian dan peternakan - Pengembangan infrastruktur pertanian dan peternakan
		Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pengembangan budidaya peternakan - Pengembangan agribisnis peternakan - Pengawasan produk peternakan - Optimalisasi pelayanan UPTD Rumah Pemotongan Hewan - Optimalisasi pelayanan UPTD Pusat Kesehatan Hewan
		Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengetahuan tentang sistem manajemen Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) - Pelaksanaan pemantauan, pencegahan, deteksi dini dan penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) - Penanganan dampak perubahan iklim
		Meningkatkan kapasitas SDM penyuluh pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas aparatur tenaga teknis melalui diklat, magang, pelatihan, dll. - Pengajuan penambahan aparatur teknis lapangan

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
			<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi peran penyuluh pertanian dan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan - Penerapan teknologi dan inovasi pertanian tepat guna - Pelaksanaan kaji terap teknologi tepat guna - Pengembangan pertanian ramah lingkungan - Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan kelembagaan - Penumbuhan pelaku usaha baru/optimalisasi regenerasi pelaku usaha
		Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan - Stabilisasi pasokan dan harga pangan serta Gerakan Pangan Murah - Peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi standar kecukupan pangan dan gizi - Penganekaragaman konsumsi pangan non beras dan peningkatan konsumsi pangan lokal seperti umbi-umbian, pangan hewani, sayuran dan buah
2	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatkan penanganan kerawanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan - Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi - Penanganan desa rentan pangan
		Meningkatkan pengendalian terhadap	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang berkelanjutan

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
		alih fungsi lahan pertanian	- Sosialisasi dan penerapan peraturan perundangan serta implementasi LP2B

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2025)

Strategi pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan. Penahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul memberikan gambaran secara umum mengenai Tabel 3.3. di bawah akan menjadi fokus atau tema Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Tabel 3. 3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Meningkatkan produksi pertanian dan penguatan kemandirian kelompok melalui penguatan kelembagaan kelompok tani, dan kelompok ternak	Meningkatkan produksi pangan dengan efisiensi biaya produksi melalui pembuatan benih dan pemanfaatan limbah ternak untuk pupuk organik secara mandiri	Meningkatkan produksi pangan dengan pemanfaatan pangan lokal dalam pemenuhan kebutuhan keluarga melalui optimalisasi lahan pekarangan	Meningkatkan produksi pangan dengan fasilitasi pembuatan pupuk organik, perbenihan, sarana prasarana pertanian dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan	Meningkatkan produksi pangan melalui pemantapan kemandirian kelompok dalam rangka peningkatan nilai tambah

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2025)

Sesuai dengan Program Unggulan Bupati Tahun 2025 – 2029 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul mendukung perwujudan Program Bupati yang berkaitan dengan perbenihan, pupuk organik dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Hal ini telah dijabarkan dalam Tahapan Renstra.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Program yang disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Penyusunan program kegiatan menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi.

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program dan kegiatan. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan per tahun.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah selama 5 (lima) Tahun di mana target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan berserta pagu anggarannya ditetapkan untuk Tahun 2026-2030. Selanjutnya target indikator dan pagu anggaran Tahun 2030 yang telah ditetapkan dalam Renstra ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2030. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang mendukung ketahanan pangan			Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	82,92		84,32	37.399.504.252,00	85,02	37.835.060.486,00	85,72	38.037.119.298,00	86,42	37.882.120.169,00	87,12	38.136.916.980,00	
		Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	95,75		95,78	1.204.460.946,00	95,80	1.205.085.251,00	95,82	1.211.443.887,00	95,84	1.208.956.909,00	95,86	1.217.349.415,00	
				Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	Persen	0,39		0,60	7.508.690.742,00	0,64	8.118.756.834,00	0,66	8.165.072.760,00	0,76	8.070.987.492,00	0,77	8.070.987.492,00	
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						149.801.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
			1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG						149.801.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
			Meningkatnya luas areal pertanian di satuan ruang strategis yang diintervensi	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Ha	-	-	0,5	149.801.000,00	1,5	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2,5	100.000.000,00	3	100.000.000,00	
			1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						149.801.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
			Terlaksananya pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Capaian kinerja Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persen	-	-	100	149.801.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	
			1.03.13.5.02.0005 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri								20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokuimen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen	0	0	0	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
			1.03.13.5.02.0010 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis						149.801.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Dokumen	0	0	1	149.801.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
			1.03.13.5.02.0012 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret						0		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
			Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen	0	0	0	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
			1.03.13.5.02.0019 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro						0		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Dokumen	0	0	0	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						1.204.460.946,00		1.205.085.251,00		1.211.443.887,00		1.208.956.909,00		1.217.349.415,00	
			2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN						40.808.432,00		40.829.585,00		41.045.022,00		40.960.760,00		41.245.108,00	
			Meningkatnya lumbung pangan yang berfungsi dengan baik	Persentase Lumbung Pangan yang Berfungsi dengan Baik	Persen	78	78,1	78,2	40.808.432,00	78,4	40.829.585,00	78,6	41.045.022,00	78,8	40.960.760,00	79	41.245.108,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						40.808.432, 00		40.829.585, 00		41.045.022, 00		40.960.760, 00		41.245.108, 00	
			Tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional	Unit	2	2	2	40.808.432, 00	2	40.829.585, 00	2	41.045.022, 00	2	40.960.760, 00	2	41.245.108, 00	
			2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik						40.808.432, 00		40.829.585, 00		41.045.022, 00		40.960.760, 00		41.245.108, 00	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	1	1	1	40.808.432, 00	1	40.829.585, 00	1	41.045.022, 00	1	40.960.760, 00	1	41.245.108, 00	
			2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						727.005.723,00		727.382.549, 00		731.220.586,00		729.719.460,00		734.785.128, 00	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase cadangan pangan	Persen	43,16	48,62	54,08	727.005.723,00	59,55	727.382.549, 00	65,01	731.220.586,00	70,47	729.719.460,00	75,93	734.785.128, 00	
			2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						234.505.723,00		234.882.549, 00		238.720.586,00		237.219.460,00		242.285.128, 00	
			Tersedia dan tersalurkannya pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Tersalurkanny a pangan pokok dan pangan lainnya)	Persen	100	100	100	234.505.723,00	100	234.882.549, 00	100	238.720.586,00	100	237.219.460,00	100	242.285.128, 00	
			2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota						45.000.000, 00		45.000.000, 00		45.000.000, 00		45.000.000, 00		45.000.000, 00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	18	18	18	45.000.000,00	18	45.000.000,00	18	45.000.000,00	18	45.000.000,00	18	45.000.000,00	
			2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis						139.996.000,00		139.996.000,00		143.996.000,00		143.996.000,00		143.996.000,00	
			Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Dokumen	1	1	1	139.996.000,00	1	139.996.000,00	1	143.996.000,00	1	143.996.000,00	1	143.996.000,00	
			2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						49.509.723,00		49.886.549,00		49.724.586,00		48.223.460,00		53.289.128,00	
			Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	1	1	49.509.723,00	1	49.886.549,00	1	49.724.586,00	1	48.223.460,00	1	53.289.128,00	
			2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota						234.000.000,00		234.000.000,00		234.000.000,00		234.000.000,00		234.000.000,00	
			Terkelolanya keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	100	100	100	234.000.000,00	100	234.000.000,00	100	234.000.000,00	100	234.000.000,00	100	234.000.000,00	
			2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota						211.300.000,00		211.300.000,00		211.300.000,00		211.300.000,00		211.300.000,00	
			Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Ton	11,5	6,5	12,85	211.300.000,00	12,85	211.300.000,00	12,85	211.300.000,00	12,85	211.300.000,00	12,85	211.300.000,00	
			2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/ Kota						22.700.000,00		22.700.000,00		22.700.000,00		22.700.000,00		22.700.000,00	
			Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/ Kota yang terpelihara	TOn	51,361	57,861	70,711	22.700.000,00	83,561	22.700.000,00	96,411	22.700.000,00	109,261	22.700.000,00	122,111	22.700.000,00	
			2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan						258.500.000,00		258.500.000,00		258.500.000,00		258.500.000,00		258.500.000,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi															
			Terlaksananya pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi energi dan protein per kapita per hari	Kkal /kap/hari	2057	2057	2058	258.500.000,00	2059	258.500.000,00	2060	258.500.000,00	2061	258.500.000,00	2062	258.500.000,00	
			2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00	
			Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	1	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	
			2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						237.500.000,00		237.500.000,00		237.500.000,00		237.500.000,00		237.500.000,00	
			Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	1	1	237.500.000,00	1	237.500.000,00	1	237.500.000,00	1	237.500.000,00	1	237.500.000,00	
			2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						416.723.595,00		416.939.594,00		419.139.577,00		418.279.124,00		421.182.792,00	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Persen	1,33	1,33	1,33	416.723.595,00	1,33	416.939.594,00	1,33	419.139.577,00	1,33	418.279.124,00	1,33	421.182.792,00	
			2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
			Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Laporan	2	2	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	
			2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan						30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Kerentanan Pangan															
			Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	2	2	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	
			2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						386.723.595,00		386.939.594,00		389.139.577,00		388.279.124,00		391.182.792,00	
			Tertanganinya kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Tertanganinya kerawanan pangan	Persen	100	100	100	386.723.595,00	100	386.939.594,00	100	389.139.577,00	100	388.279.124,00	100	391.182.792,00	
			2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						101.200.000,00		101.200.000,00		101.200.000,00		101.200.000,00		101.200.000,00	
			Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1		1	101.200.000,00	1	101.200.000,00	1	101.200.000,00	1	101.200.000,00	1	101.200.000,00	
			2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						285.523.595,00		285.739.594,00		287.939.577,00		287.079.124,00		289.982.792,00	
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	1		1	285.523.595,00	1	285.739.594,00	1	287.939.577,00	1	287.079.124,00	1	289.982.792,00	
			2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						19.923.196,00		19.933.523,00		20.038.702,00		19.997.565,00		20.136.387,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	89,00	89,20	89,40	19.923.196, 00	89,60	19.933.523, 00	89,80	20.038.702,00	90,00	19.997.565,00	90,20	20.136.387, 00	
			2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						19.923.196 ,00		19.933.523, 00		20.038.702,00		19.997.565,00		20.136.387, 00	
			Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persen	100	100	100	19.923.196, 00	100	19.933.523, 00	100	20.038.702,00	100	19.997.565,00	100	20.136.387, 00	
			2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						9.923.196, 00		9.933.523, 00		10.038.702,00		10.038.702,00		10.038.702, 00	
			Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Ko ta	Dokumen	1	1	1	9.923.196, 00	1	9.933.523, 00	1	10.038.702,00	1	10.038.702,00	1	10.038.702, 00	
			2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						10.000.000, 00		10.000.000, 00		10.000.000,00		9.958.863, 00		10.097.685, 00	
			Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	1	1	10.000.000, 00	1	10.000.000, 00	1	10.000.000,00	1	9.958.863, 00	1	10.097.685, 00	
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						240.000.000,00		100.000.000, 00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000, 00	
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						240.000.000,00		100.000.000, 00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000, 00	
			Meningkatnya pembentukan Lumbung Mataraman	Persentase peningkatan Lumbung Mataraman	Persen	100	-	20	240.000.000,00	40	100.000.000, 00	60	100.000.000,00	80	100.000.000,00	100	100.000.000, 00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				tahap kemandirian														
			2.22.08.5.06 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya						240.000.000,00		100.000.000, 00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000, 00	
			Terlaksananya pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	Capaian kinerja pengembangan lumbung mataraman	Unit	4	-	4	240.000.000,00	8	100.000.000, 00	12	100.000.000,00	16	100.000.000,00	20	100.000.000, 00	
			2.22.08.5.06.0001 - Pengembangan Lumbung Mataraman						240.000.000,00		50.000.000, 00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000, 00	
			Terlaksananya Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	Laporan	4	-	2	240.000.000,00	2	50.000.000, 00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000, 00	
			2.22.08.5.06.0006 - Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram						-		50.000.000, 00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000, 00	
			Terlaksananya Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	Objek	0	-	-	-	1	50.000.000, 00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000, 00	
			2.22.08.5.06.0007 - Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional						-		-		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000, 00	
			Terlaksananya Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Dokumen	0	-	-	-	-	-	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000, 00	
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						35.805.242. 306,00		36.429.975. 236,00		36.625.675.411, 00		36.473.163.260, 00		36.719.567. 565,00	
			3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A						28.296.551. 564,00		28.311.218. 401,00		28.460.602.651, 00		28.402.175.768, 00		28.599.341. 933,00	
			Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dalam perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	86,40	86,41	86,42	28.296.551. 564,00	86,46	28.311.218. 401,00	86,48	28.460.602.651, 00	86,49	28.402.175.768, 00	86,50	28.599.341. 933,00	
				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	85,83	86,34	86,85	28.296.551. 564,00	86,87	28.311.218. 401,00	86,90	28.460.602.651, 00	86,92	28.402.175.768, 00	86,95	28.599.341. 933,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						71.731.900, 00		71.608.524, 00		137.779.852,00		84.352.969,00		111.866.769, 00	
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	86,40	86,41	86,42	71.731.900, 00	86,46	71.608.524, 00	86,48	137.779.852,00	86,49	84.352.969,00	86,50	111.866.769, 00	
			3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						36.775.000, 00		36.651.624, 00		102.822.952,00		49.396.069,00		76.909.869, 00	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	36.775.000, 00	2	36.651.624, 00	2	102.822.952,00	2	49.396.069,00	2	76.909.869, 00	
			3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						34.956.900, 00		34.956.900, 00		34.956.900,00		34.956.900,00		34.956.900, 00	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	5	5	34.956.900, 00	5	34.956.900, 00	5	34.956.900,00	5	34.956.900,00	5	34.956.900, 00	
			3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						26.547.689. 310,00		26.547.689. 310,00		26.547.689.310, 00		26.547.689.310, 00		26.547.689. 310,00	
			Terkelolanya administrasi keuangan	Persentase peningkatan capaian realisasi keuangan	Persen	-	5	5	26.547.689. 310,00	5	26.547.689. 310,00	5	26.547.689.310, 00	5	26.547.689.310, 00	5	26.547.689. 310,00	
			3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						26.340.959. 310,00		26.340.959. 310,00		26.340.959.310, 00		26.340.959.310, 00		26.340.959. 310,00	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bul an	209	195	191	26.340.959. 310,00	200	26.340.959. 310,00	200	26.340.959.310, 00	200	26.340.959.310, 00	200	26.340.959. 310,00	
			3.27.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						193.980.000,00		193.980.000, 00		193.980.000,00		193.980.000,00		193.980.000, 00	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	193.980.000,00	1	193.980.000, 00	1	193.980.000,00	1	193.980.000,00	1	193.980.000, 00	
			3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/						12.750.000, 00		12.750.000, 00		12.750.000,00		12.750.000,00		12.750.000, 00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Laporan	14	14	12	12.750.000,00	12	12.750.000,00	12	12.750.000,00	12	12.750.000,00	12	12.750.000,00	
			3.27.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	
			Terkelolanya administrasi pendapatan daerah	Persentase peningkatan capaian realisasi pendapatan	Persen	-	5	6	4.500.000,00	8	4.500.000,00	9	4.500.000,00	9	4.500.000,00	10	4.500.000,00	
			3.27.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	
			Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	
			3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						21.450.000,00		21.450.000,00		21.450.000,00		21.450.000,00		21.450.000,00	
			Terkelolanya administrasi kepegawaian	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	100	100	21.450.000,00	100	21.450.000,00	100	21.450.000,00	100	21.450.000,00	100	21.450.000,00	
			3.27.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						21.450.000,00		21.450.000,00		21.450.000,00		21.450.000,00		21.450.000,00	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1		1	21.450.000,00	1	21.450.000,00	1	21.450.000,00	1	21.450.000,00	1	21.450.000,00	
			3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						702.666.791,00		702.666.791,00		702.666.791,00		702.666.791,00		707.626.787,00	
			Terkelolanya administrasi umum	Capaian Nilai PPID	Persen	100	100	100	702.666.791,00	100	702.666.791,00	100	702.666.791,00	100	702.666.791,00	100	707.626.787,00	
			3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen						13.756.900,00		13.756.900,00		13.756.900,00		13.756.900,00		18.716.896,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11	12	12	13.756.900,00	12	13.756.900,00	12	13.756.900,00	12	13.756.900,00	12	18.716.896,00	
			3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						300.228.861,00		300.228.861,00		300.228.861,00		300.228.861,00		300.228.861,00	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	46	12	12	300.228.861,00	12	300.228.861,00	12	300.228.861,00	12	300.228.861,00	12	300.228.861,00	
			3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						50.543.530,00		50.543.530,00		50.543.530,00		50.543.530,00		50.543.530,00	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	28	12	12	50.543.530,00	12	50.543.530,00	12	50.543.530,00	12	50.543.530,00	12	50.543.530,00	
			3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						53.375.000,00		53.375.000,00		53.375.000,00		53.375.000,00		53.375.000,00	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	12	12	53.375.000,00	12	53.375.000,00	12	53.375.000,00	12	53.375.000,00	12	53.375.000,00	
			3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	12	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	
			3.27.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu						23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	12	12	23.000.000,00	12	23.000.000,00	12	23.000.000,00	12	23.000.000,00	12	23.000.000,00	
			3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						250.030.000,00		250.030.000,00		250.030.000,00		250.030.000,00		250.030.000,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	12	12	250.030.000,00	12	250.030.000,00	12	250.030.000,00	12	250.030.000,00	12	250.030.000,00	
			3.27.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.907.500,00		3.907.500,00		3.907.500,00		3.907.500,00		3.907.500,00	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1	3.907.500,00	1	3.907.500,00	1	3.907.500,00	1	3.907.500,00	1	3.907.500,00	
			3.27.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						3.825.000,00		3.825.000,00		3.825.000,00		3.825.000,00		3.825.000,00	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	1	3.825.000,00	1	3.825.000,00	1	3.825.000,00	1	3.825.000,00	1	3.825.000,00	
			3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.100.000,00		12.100.000,00		12.100.000,00		12.100.000,00		12.100.000,00	
			Terkelolanya pengadaan Barang Milik Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	12.100.000,00	100	12.100.000,00	100	12.100.000,00	100	12.100.000,00	100	12.100.000,00	
			3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.100.000,00		12.100.000,00		12.100.000,00		12.100.000,00		12.100.000,00	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	9	1	12.100.000,00	1	12.100.000,00	1	12.100.000,00	1	12.100.000,00	1	12.100.000,00	
			3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						85.199.763,00		99.989.976,00		183.202.898,00		183.202.898,00		342.895.267,00	
			Terkelolanya jasa penunjang urusan	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Persen	100	100	100	85.199.763,00	100	99.989.976,00	100	183.202.898,00	100	183.202.898,00	100	342.895.267,00	
			3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	6.000.000, 00	1	6.000.000, 00	1	6.000.000, 00	1	6.000.000, 00	1	6.000.000, 00	
			3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						25.480.000, 00		25.480.000, 00		25.480.000,00		25.480.000,00		25.480.000, 00	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	12	12	25.480.000, 00	12	25.480.000, 00	12	25.480.000,00	12	25.480.000,00	12	25.480.000, 00	
			3.27.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35.486.000, 00		35.486.000, 00		35.486.000,00		35.486.000,00		35.486.000, 00	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	12	12	35.486.000, 00	12	35.486.000, 00	121	35.486.000,00	12	35.486.000,00	12	35.486.000, 00	
			3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						18.233.763, 00		33.023.976, 00		116.236.898,00		116.236.898,00		275.929.267, 00	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	9	9	9	18.233.763, 00	9	33.023.976, 00	9	116.236.898,00	9	116.236.898,00	9	275.929.267, 00	
			3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						851.213.800,00		851.213.800, 00		851.213.800,00		846.213.800,00		851.213.800, 00	
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	851.213.800,00	100	851.213.800, 00	100	851.213.800,00	100	846.213.800,00	100	851.213.800, 00	
			3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						116.955.400,00		116.955.400, 00		116.955.400,00		116.955.400,00		116.955.400, 00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	30	14	14	116.955.400,00	14	116.955.400,00	14	116.955.400,00	14	116.955.400,00	14	116.955.400,00	
			3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						134.153.600,00		134.153.600,00		134.153.600,00		134.153.600,00		134.153.600,00	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	190	157	157	134.153.600,00	157	134.153.600,00	157	134.153.600,00	157	134.153.600,00	157	134.153.600,00	
			3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						600.104.800,00		600.104.800,00		600.104.800,00		595.104.800,00		600.104.800,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	Unit	1	1	1	600.104.800,00	1	600.104.800,00	1	600.104.800,00	1	595.104.800,00	1	600.104.800,00	
			3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						2.790.852.223,00		3.398.472.938,00		3.419.882.266,00		3.335.538.419,00		3.351.903.363,00	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	0,62	0,70	0,76	2.790.852.223,00	1,11	3.398.472.938,00	1,19	3.419.882.266,00	1,19	3.335.538.419,00	1,23	3.351.903.363,00	
				Persentase kenaikan angka rendemen benih padi unggul bersertifikat	Persen	-3,45	0,10	0,11		0,12		0,13		0,14		0,15		
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	Persen	49,31	49,32	49,63		49,87		51,8		51,98		52,09		
			3.27.02.2.01 - Pengawasan						1.377.208.403,00		1.898.472.938,00		1.874.882.266,00		1.745.538.419,00		1.716.903.363,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penggunaan Sarana Pertanian															
			Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran	Unit	25	68	38	1.377.208. 403,00	117	1.898.472. 938,00	87	1.874.882. 266,00	73	1.745.538. 419,00	75	1.716.903. 363,00	
			3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						548.675.054,00		1.069.939.589,0 0		1.046.348.917,0 0		917.005.070,00		888.370.014, 00	
			Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	2	2	548.675. 054,00	2	1.069.939. 589,00	2	1.046.348. 917,00	2	917.005. 070,00	2	888.370. 014,00	
			3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						828.533.349,00		828.533.349, 00		828.533.349,00		828.533.349,00		828.533.349, 00	
			Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12	12	12	828.533.349,00	12	828.533.349, 00	12	828.533.349,00	12	828.533.349,00	12	828.533.349, 00	
			3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						900.000.000,00		900.000.000, 00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000, 00	
			Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Persentase peningkatan produksi benih padi unggul bersertifikat	Persen	-44,82	-17,08	22,15	900.000.000,00	11,16	900.000.000, 00	12,67	900.000.000,00	14,79	900.000.000,00	15,71	900.000.000, 00	
			3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman						900.000.000,00		900.000.000, 00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000, 00	
			Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanam an	Dokumen	2	3	3	900.000.000,00	3	900.000.000, 00	3	900.000.000,00	3	900.000.000,00	3	900.000.000, 00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						513.643.820,00		600.000.000, 00		645.000.000,00		690.000.000,00		735.000.000, 00	
			Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak)	Peningkatan populasi ternak (ternak: sapi potong+sapi perah+kambin g+domba+babi +kerbau+kuda)	Pesen	5	5	5	513.643.820,00	5	600.000.000, 00	5	645.000.000,00	5	690.000.000,00	5	735.000.000, 00	
			3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						80.160.500, 00		145.252.145, 00		190.252.145,00		264.595.992,00		309.595.992, 00	
			Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Ko ta Lain	Ton	15	15	15	80.160.500, 00	16	145.252.145, 00	17	190.252.145,00	18	264.595.992,00	19	309.595.992, 00	
			3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						433.483.320,00		454.747.855, 00		454.747.855,00		425.404.008,00		425.404.008, 00	
			Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kot a lain	Ekor	39.300	33.500	39.00 0	433.483.320,00	3950 0	454.747.855, 00	40000	454.747.855,00	40500	425.404.008,00	41000	425.404.008, 00	
			3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						1.393.256. 591,00		1.393.978. 752,00		1.401.334. 086,00		1.398.457. 281,00		1.408.165. 286,00	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	12.831	12.831	12.83 1	1.393.256. 591,00	1283 1	1.393.978.752,0 0	12831	1.401.334.086,0 0	12831	1.398.457.281,0 0	12831	1.408.165.286,0 0	
			3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian						8.284.926, 00		8.284.926, 00		8.284.926, 00		8.284.926, 00		8.284.926, 00	
			Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul	Ha	13.991	14.819	13.97 0	8.284.926, 00	1396 0	8.284.926, 00	13950	8.284.926, 00	13940	8.284.926, 00	13930	8.284.926, 00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						6.941.926,00		6.941.926,00		6.941.926,00		6.941.926,00		6.941.926,00	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	2	2	2	6.941.926,00	2	6.941.926,00	2	6.941.926,00	2	6.941.926,00	2	6.941.926,00	
			3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B di Kabupaten/Kota						1.343.000,00		1.343.000,00		1.343.000,00		1.343.000,00		1.343.000,00	
			Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B yang dikelola	Dokumen	1	1	1	1.343.000,00	1	1.343.000,00	1	1.343.000,00	1	1.343.000,00	1	1.343.000,00	
			3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian						1.384.971.665,00		1.385.693.826,00		1.393.049.160,00		1.390.172.355,00		1.399.880.360,00	
			Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian	Jumlah pembangunan prasarana pertanian	Unit	23	7	27	1.384.971.665,00	28	1.385.693.826,00	31	1.393.049.160,00	33	1.390.172.355,00	34	1.399.880.360,00	
			3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian						90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00	
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	0	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	
			3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit						44.971.665,00		45.693.826,00		53.049.160,00		50.172.355,00		59.880.360,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	0	1	44.971.665, 00	1	45.693.826, 00	1	53.049.160,00	1	50.172.355,00	1	59.880.360, 00	
			3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya						150.000.000,00		150.000.000, 00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000, 00	
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	0	3	150.000.000,00	3	150.000.000, 00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000, 00	
			3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						100.000.000,00		100.000.000, 00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000, 00	
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	8	0	2	100.000.000,00	2	100.000.000, 00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000, 00	
			3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						800.000.000,00		800.000.000, 00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000, 00	
			terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	0	13	19	800.000.000,00	20	800.000.000, 00	22	800.000.000,00	24	800.000.000,00	26	800.000.000, 00	
			3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan						200.000.000,00		200.000.000, 00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000, 00	
			Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	0	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000, 00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000, 00	
			3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						1.867.593. 589,00		1.868.561. 611,00		1.878.421. 084,00		1.874.564. 866,00		1.887.577. 980,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	7	7,62	8,18	1.867.593. 589,00	8,7	1.868.561. 611,00	9,17	1.878.421. 084,00	9,6	1.874.564. 866,00	10	1.887.577. 980,00	
				Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-47,26	-47,35	-47,39		- 47,41		-47,54		-47,81		-47,9		
			3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota						807.681.260,00		807.681.260, 00		817.540.733,00		817.540.733,00		817.540.733, 00	
			Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase wilayah pengendalian kasus penyakit hewan menular	Persen	100	100	100	807.681.260,00	100	807.681.260, 00	100	817.540.733,00	100	817.540.733,00	100	817.540.733, 00	
			3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						807.681.260,00		807.681.260, 00		817.540.733,00		817.540.733,00		817.540.733, 00	
			Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ko ta	Laporan	9	1	1	807.681.260,00	1	807.681.260, 00	1	817.540.733,00	1	817.540.733,00	1	817.540.733, 00	
			3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota						484.062.329,00		484.062.329, 00		484.062.329,00		484.062.329,00		484.062.329, 00	
			Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran	Jumlah pelayanan pemotongan hewan Dalam	Persen	100	100	100	484.062.329,00	100	484.062.329, 00	100	484.062.329,00	100	484.062.329,00	100	484.062.329, 00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Ko ta														
			3.27.04.2.02.0005 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan						484.062.329,00		484.062.329, 00		484.062.329,00		484.062.329,00		484.062.329, 00	
			Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	2	2	2	484.062.329,00	2	484.062.329, 00	2	484.062.329,00	2	484.062.329,00	2	484.062.329, 00	
			3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						350.000.000,00		350.968.022, 00		350.968.022,00		350.968.022,00		350.968.022, 00	
			Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan kasus penyakit hewan menular	Persen	-	-	2,00	350.000.000,00	2,20	350.968.022, 00	2,30	350.968.022,00	2,40	350.968.022,00	2,50	350.968.022, 00	
			3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						350.000.000,00		350.968.022, 00		350.968.022,00		350.968.022,00		350.968.022, 00	
			Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1		1	350.000.000,00	1	350.968.022, 00	1	350.968.022,00	1	350.968.022,00	1	350.968.022, 00	
			3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						225.000.000,00		225.000.000, 00		225.000.000,00		221.143.782,00		221.143.782, 00	
			Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan produk peternakan yang memenuhi standar asuh	Persen	1	2	1	225.000.000,00	5	225.000.000, 00	6	225.000.000,00	8	221.143.782,00	10	221.143.782, 00	
			3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						225.000.000,00		225.000.000, 00		225.000.000,00		221.143.782,00		221.143.782, 00	
			Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2	2	1	225.000.000,00	1	225.000.000, 00	1	225.000.000,00	1	221.143.782,00	1	221.143.782, 00	
			3.27.04.2.05 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan						850.000, 00		850.000, 00		850.000, 00		850.000, 00		13.863.114, 00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Peningkatan unit usaha peternakan yang memenuhi persyaratan teknis kesejahteraan hewan	Unit	15	15	16	850.000,00	20	850.000,00	25	850.000,00	35	850.000,00	40	13.863.114,00	
			3.27.04.2.05.0003 - Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha						850.000,00		850.000,00		850.000,00		850.000,00		13.863.114,00	
			Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit	1	1	1	850.000,00	1	850.000,00	1	850.000,00	1	850.000,00	1	13.863.114,00	
			3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						42.709.606,00		42.731.744,00		42.957.218,00		42.869.031,00		43.166.625,00	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	100	100	100	42.709.606,00	100	42.731.744,00	100	42.957.218,00	100	42.869.031,00	100	43.166.625,00	
			3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						42.709.606,00		42.731.744,00		42.957.218,00		42.869.031,00		43.166.625,00	
			Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Serangan hama yang ditangani	Persen	100	100	100	42.709.606,00	100	42.731.744,00	100	42.957.218,00	100	42.869.031,00	100	43.166.625,00	
			3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						42.709.606,00		42.731.744,00		42.957.218,00		42.869.031,00		43.166.625,00	
			Terkendalnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	100	100	100	42.709.606,00	100	42.731.744,00	100	42.957.218,00	100	42.869.031,00	100	43.166.625,00	
			3.27.06 - PROGRAM						9.970.665,00		9.975.833,00		10.028.471,00		10.007.883,00		10.077.357,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			PERIZINAN USAHA PERTANIAN															
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persen	100	100	100	9.970.665,00	100	9.975.833,00	100	10.028.471,00	100	10.007.883,00	100	10.077.357,00	
			3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.071.195,00		1.076.363,00		1.129.001,00		1.108.413,00		1.108.413,00	
			Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi usaha pertanian	Persen	100	100	100	1.071.195,00	100	1.076.363,00	100	1.129.001,00	100	1.108.413,00	100	1.108.413,00	
			3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian						1.071.195,00		1.076.363,00		1.129.001,00		1.108.413,00		1.108.413,00	
			Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	1	1	20	1.071.195,00	22	1.076.363,00	24	1.129.001,00	26	1.108.413,00	28	1.108.413,00	
			3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan						8.899.470,00		8.899.470,00		8.899.470,00		8.899.470,00		8.968.944,00	
			Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penerbitan rekomendasi usaha peternakan	Persen	100	100	100	8.899.470,00	100	8.899.470,00	100	8.899.470,00	100	8.899.470,00	100	8.968.944,00	
			3.27.06.2.02.0001 - Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar						8.899.470,00		8.899.470,00		8.899.470,00		8.899.470,00		8.968.944,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Hewan, Rumah Potong Hewan															
			Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaa n Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	1	1	1	8.899.470,00	1	8.899.470,00	1	8.899.470,00	1	8.899.470,00	1	8.968.944,00	
			3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						1.404.308.068,00		1.405.035.957,00		1.412.449.635,00		1.409.550.012,00		1.419.335.021,00	
			Meningkatnya produktivitas pertanian	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	Ton/Ha	6,50	6,51	6,52	1.404.308.068,00	6,53	1.405.035.957,00	6,54	1.412.449.635,00	6,55	1.409.550.012,00	6,56	1.419.335.021,00	
			3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						1.404.308.068,00		1.405.035.957,00		1.412.449.635,00		1.409.550.012,00		1.419.335.021,00	
			Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Persen	13	13	13	1.404.308.068,00	13	1.405.035.957,00	13	1.412.449.635,00	13	1.409.550.012,00	13	1.419.335.021,00	
			3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						102.995.632,00		102.995.632,00		102.995.632,00		102.995.632,00		102.995.632,00	
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	17	17	17	102.995.632,00	17	102.995.632,00	17	102.995.632,00	17	102.995.632,00	17	102.995.632,00	
			3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa						229.993.500,00		230.721.389,00		230.721.389,00		230.721.389,00		230.721.389,00	
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang	Unit	6	6	17	229.993.500,00	17	230.721.389,00	17	230.721.389,00	17	230.721.389,00	17	230.721.389,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi 2024	Baseline TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Kecamatan dan Desa	Ditingkatkan Kapasitasnya														
			3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian						22.356.500,00		22.356.500,00		29.770.178,00		26.870.555,00		26.870.555,00	
			Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	7	7	7	22.356.500,00	17	22.356.500,00	17	29.770.178,00	17	26.870.555,00	17	26.870.555,00	
			3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota						801.850.000,00		801.850.000,00		801.850.000,00		801.850.000,00		811.635.009,00	
			Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	46	46	46	801.850.000,00	46	801.850.000,00	46	801.850.000,00	46	801.850.000,00	46	811.635.009,00	
			3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						247.112.436,00		247.112.436,00		247.112.436,00		247.112.436,00		247.112.436,00	
			Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Dokumen	0		4	247.112.436,00	4	247.112.436,00	4	247.112.436,00	4	247.112.436,00	4	247.112.436,00	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2025)

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
1.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
2.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2025)

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk tahun 2025-2029 tersaji pada tabel 4.3 dan tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	82,92	83,62	84,32	85,02	85,72	86,42	87,12	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang mendukung ketahanan pangan
2	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	95,75	95,76	95,78	95,8	95,82	95,84	95,86	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian
3	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama)	%	0,39	0,56	0,6	0,64	0,66	0,76	0,77	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2025)

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1.1.	Persentase cadangan pangan	%	43,16	48,62	54,08	59,55	65,01	70,47	75,93	
2.	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
2.1.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-47,26	-47,35	-47,39	-47,41	-47,54	-47,81	-47,90	
2.2.	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	Ton/Ha	6,50	6,51	6,52	6,53	6,54	6,55	6,56	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2025)

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Menindaklanjuti amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Instruksi Menteri Dalam Negeri ini menginstruksikan kepada Bupati/walikota agar memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/kota.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup. Renstra ini yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dan selanjutnya sampai ditetapkannya Bupati terpilih.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

- q. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan subkegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.;
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan urusan tersebut, ditetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Selain sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup termasuk perangkat daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat dari Pelayanan Persampahan, Pengolahan Air Limbah, dan Pengujian Air. Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Dinas Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Dinas;
2. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang lingkungan hidup;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
4. Penyelenggaraan perencanaan dan penataan lingkungan hidup;
5. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
6. Penyelenggaraan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;

7. Pengoordinasian fasilitasi pembinaan, penilaian dan penghargaan lingkungan hidup;
8. Penyelenggaraan pengelolaan ruang terbuka hijau publik, pertamanan dan perindang jalan;
9. Pengoordinasian pelayanan persetujuan lingkungan;
10. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi di bidang lingkungan hidup;
11. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
12. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
13. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
14. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
15. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
16. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, pelaksanaan administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sekretariat

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. Penyusunan program kerja Dinas;
4. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
5. Penyelenggaraan kesekretariatan;
6. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
8. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
10. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
11. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
12. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
13. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
14. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
15. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
16. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
17. Pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;

18. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
19. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri atas:

1. Sub. Bagian Program dan Keuangan; dan
2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

c) Bidang Perencanaan dan Penuaan Lingkungan Hidup

Bidang Perencanaan dan Penuaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang perencanaan dan penuaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Penuaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan dan Penuaan Lingkungan Hidup;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pembinaan, pengawasan dan pengaduan serta penegakan hukum lingkungan;
3. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pembinaan, pengawasan dan pengaduan serta penegakan hukum lingkungan;
4. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten;
5. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten;
6. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan;

7. Pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
8. Fasilitasi pengaduan masyarakat di bidang PPLH;
9. Pengoordinasian penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup;
10. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pembinaan, pengawasan dan pengaduan serta penegakan hukum lingkungan;
11. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Perencanaan dan Penuaan Lingkungan Hidup;
12. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Perencanaan dan Penuaan Lingkungan Hidup; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d) Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang pengelolaan persampahan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
3. Penyusunan informasi pengurangan sampah dan pengelolaan Limbah B3;

4. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
5. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen dan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
6. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
7. pengembangan penghargaan lingkungan hidup;
8. pelaksanaan penilaian, pemberian, dan pembinaan penghargaan Adipura, Adiwiyata;
9. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
10. penyediaan fasilitas dan pembinaan pendaur ulangan sampah;
11. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
12. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain/badan usaha;
13. pengoordinasian pengelolaan limbah B3 sesuai kewenangan;
14. pelaksanaan penerbitan izin di bidang pengelolaan persampahan yang diselenggarakan oleh Swasta dan perizinan pengelolaan limbah B3 sesuai kewenangan;
15. penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
16. pengawasan tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
17. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
18. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
19. pengoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah serta penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;

20. penyusunan rencana pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan persampahan dan penggalian potensi daerah terkait pelayanan dan retribusi persampahan;
21. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan persampahan;
22. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pelayanan pemungutan retribusi persampahan;
23. pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten atau Kota lain dan kemitraan dengan Badan Usaha Pengelola Sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
24. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta;
25. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah B3 serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan penanganan sampah;
26. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
27. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan; dan
28. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

e) Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam dan Pengelolaan ruang terbuka hijau. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana program kerja Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta pengelolaan ruang terbuka hijau;
3. pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
4. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
5. pelaksanaan penanggulangan pencemaran sumber pencemar institusi dan noninstitusi yang meliputi pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian;
6. pelaksanaan penanggulangan kerusakan lingkungan yang meliputi pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian;
7. pelaksanaan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang meliputi pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi;
8. pelaksanaan pelayanan persetujuan teknis (Pertek) dan Surat Kelayakan Operasi (SLO);
9. pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
10. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
11. pelaksanaan pembinaan dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
12. penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan;
13. pelaksanaan pembinaan, evaluasi program proklamasi dan prokasih;
14. penetapan kebijakan teknis dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

15. pelaksanaan pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari, dan pencadangan sumber daya alam serta pemeliharaan Penanda Citra Kabupaten;
16. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
17. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
18. penyusunan laporan Tutupan Lahan (perhitungan Indeks Kualitas Lahan);
19. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
20. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
21. perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pemeliharaan sarana ruang terbuka hijau;
22. pelaksanaan dan pengendalian penanaman dan pemeliharaan pohon perindang jalan;
23. pembangunan/penyediaan ruang terbuka hijau publik;
24. penyelenggaraan kegiatan tata kelola pertamanan dan perindang jalan;
25. pengoordinasian pelaksanaan tugas pengelolaan ruang terbuka hijau;
26. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengendalian pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam (SDA), keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau;
27. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
28. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

29. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.


f) Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan, dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bantul yang kemudian telah beberapa kali di ubah dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup. UPTD Laboratorium dipimpin oleh Kepala Laboratorium Lingkungan yang membawahi :
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan, dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan Kabupaten Bantul yang kemudian telah beberapa kali di ubah dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang kebersihan, pengelolaan sampah dan pertamanan. UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan yang membawahi:

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

2.1.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal berasal dari aspek-aspek sumber daya manusia (SDM) dan sarana serta prasarana yang dimiliki.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pencapaian sasaran suatu program dan kegiatan, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja perangkat daerah tersebut. Berdasarkan data per 1 Juli 2025, jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup adalah sebanyak 81 Aparatur Sipil Negara (ASN) diantaranya 74 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 Orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kualifikasi pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan usia, tingkat pendidikan dan distribusi di Dinas dan UPT dapat dilihat pada Gambar 1.2 Grafik Sebaran Usia ASN Dinas Lingkungan Hidup di bawah ini.



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, Update per Juli 2025

Gambar 1.2 Grafik Sebaran Usia ASN Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Gambar 1.2 Grafik Sebaran Usia ASN Dinas Lingkungan Hidup di atas, jumlah populasi tertinggi usia ASN adalah pada kelompok usia dari 50 tahun ke atas dengan jumlah pegawai pada kelompok usia 50 hingga 54 tahun sebanyak 21 orang atau 25% serta kelompok usia 55 tahun ke atas sebanyak 18 orang atau 22% dari seluruh ASN di Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan populasi

tertinggi kedua adalah pada range usia 45 sampai 49 tahun dengan jumlah pegawai 19 orang atau 23% dari seluruh ASN di Dinas Lingkungan Hidup. Angka ini mengindikasikan jumlah ASN yang akan memasuki masa purna bakti dalam waktu dekat sehingga perlu adanya penambahan ASN untuk mengisi kekosongan ini.

Distribusi pegawai dapat dilihat pada Tabel 1.1 Distribusi ASN Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Kelompok Usia pada Masing-Masing Sub Unit Kerja. Dari tabel tersebut dapat dilihat persentase SDM pada Dinas sebesar 40% atau sebanyak 33 ASN, yang terdistribusi sebanyak 10 ASN di Sekretariat, 6 ASN di Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan, 8 ASN di Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, 9 ASN di Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta sebanyak 60% atau sebanyak 48 ASN berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan jumlah 4 ASN di UPTD Laboratorium Lingkungan dan 44 ASN di UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan.

Tabel 1.1 Distribusi ASN Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Kelompok Usia pada Masing-Masing Sub Unit Kerja

No.	Unit Kerja / Bidang	Usia (Tahun)								Jumlah
		20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-55	>55	
DINAS		-	2	6	2	4	8	5	6	33
1	Sekretariat	-	2	1	-	-	-	4	3	10
2	Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup	-	-	1	1	-	3	-	1	6
3	Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	-	-	2	-	3	1	1	1	8
4	Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	2	1	1	4	-	1	9
Unit Pelayanan Teknis Daerah		-	1	0	1	7	11	16	12	48
5	UPTD Laboratorium	-	1	0	1	1	1	-	-	4
6	UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan	-	-	-	-	6	10	16	12	44
Total		0	3	6	3	11	19	21	18	81

sumber : DLH Kabupaten Bantul, Update per Juli 2025.

Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2. Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan pada Masing-Masing Sub Unit Kerja sebanyak 52.00% ASN Dinas Lingkungan Hidup adalah SMA/SMK, 6% merupakan D3, 30% merupakan Sarjana dan 7% berpendidikan pasca sarjana.

Tabel 1.2. Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan pada Masing-Masing Sub Unit Kerja

No.	Unit Kerja / Bidang	Usia (Tahun)						Jumlah
		SD	SMP	SMA/ SMK	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	-	1	2	3	3	1	10
2	Bidang Perencanaan dan Petaan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	5	1	6
3	Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	5	3	8
4	Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	1	1	6	1	9
5	UPTD Laboratorium	-	-	-	1	3	-	4
6	UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan	1	2	39	-	2	-	44
Total		1	3	42	5	24	6	81
		1%	4%	52%	6%	30%	7%	100%

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, Update per Juli 2025

Untuk lebih memaksimalkan ketugasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ke depan Dinas Lingkungan masih membutuhkan sumber daya manusia terutama di bidang lingkungan. Pada saat ini tenaga sumber daya manusia yang ada belum mencukupi kebutuhan tenaga riil untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup. Adapun analisa kebutuhan sumber daya manusia sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Kebutuhan Sumber Daya Manusia
pada Dinas Lingkungan Hidup**

No.	Jabatan	Eksisting	Kebutuhan	+/-
1	Penelaah Teknis Kebijakan	10	14	-4
2	Pengadministrasi Perkantoran	2	4	-2
3	Operator Layanan Operasional	1	1	0
4	Pengelola Layanan Operasional	0	5	-5
5	Pengolah Data dan Informasi	1	4	-3
6	JF Pranata Komputer Terampil	1	1	0
7	JF Pranata Komputer Mahir	0	1	-1
8	JF Pranata Komputer Penyelia	0	1	-1
9	JF Arsiparis Terampil	1	1	0
10	JF Arsiparis Mahir	0	1	-1
11	JF Arsiparis Penyelia	0	1	-1
12	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	3	6	-3
13	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	3	3	0
14	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	0	3	-3
15	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	1	4	-3
16	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	2	3	-1
17	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya	0	2	-2
18	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	1	5	-4
19	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	2	3	-1
20	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya	0	2	-2

Sumber : SK Bupati Nomor 100 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Selain sumber daya manusia yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul memiliki tenaga Non ASN sebanyak 454 orang. Sebagian besar tenaga Non ASN sebagai tenaga operasional lapangan di Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan Persampahan dan Pertamanan (UPTD KPP), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan (UPTD LAB).

Tenaga Non ASN tersebut didayagunakan antara lain sebagai Petugas Administrasi, Petugas Kebersihan Jalan & Pertamanan, Pengemudi, Operator Alat Berat, Petugas Pengangkutan Sampah, Petugas Pengolah Sampah, Penguji Sampel Laboratorium, Fasilitator Pengelolaan Sampah, dan Operator IPAL Terpadu Piyungan.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul memiliki berbagai sarana dan prasarana berupa armada-armada pengangkutan, alat berat dan tempat penampungan sampah sementara, tempat pengolahan sampah, Instalasi Pengolah Air Limbah serta prasarana lainnya.

Tabel 1.4 Daftar Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No	Nama Inventaris	Nilai
1.	Tanah	2.150.511.250,00
2.	Peralatan dan Mesin	49.670.277.853,33
3.	Gedung dan Bangunan	34.761.591.186,19
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.545.039.820,75
5.	Aset Tetap Lainnya	422.157.027,00
6.	Konstruksi Dalam Pembangunan	-
7.	Aset Tidak Berwujud	225.781.000,00
Jumlah		100.775.358.137,27

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025

a. Sarana Kebersihan dan Persampahan

Sarana kebersihan yang umum digunakan adalah motor roda tiga, truk *skylift*, truk sampah bak terbuka (*dump truck*), truk tangki air, dan truk sampah arm roll (*hydraulis*).



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 1.3 Sarana Pengangkutan Sampah

Untuk lebih memaksimalkan ketugasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ke depan Dinas Lingkungan masih membutuhkan prasarana dan sarana khususnya dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan. Adapun jumlah sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 1.5 Daftar Sarana dan Prasarana Persampahan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025

No.	Nama	Jumlah Yang Ada
1.	Dump Truck	31
2.	Truck Armroll	11
3.	Backhoe Loader	1
4.	Terex	1
5.	Kontainer Sampah	39
6.	Truck tangki air penyiram	4
7.	Kendaraan Roda Tiga	10
8.	Pickup	3
9.	Sky Lift	1
10.	Intermediete Treatment Facility (ITF)	1
11.	TPST	2
12.	Pembangunan Depo / TPS3R	7

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025

b. Tempat Pengolahan Sampah

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Dinas Lingkungan Hidup memiliki dua TPST yakni TPST Kabupaten Bantul dan TPST Argodadi. Sedangkan untuk fasilitas pengelolaan sampah berupa *Intermediate Treatment Facility* (ITF) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul memiliki satu ITF yakni ITF Niten yang berada di lingkungan Pasar Niten Kabupaten Bantul.

c. Instalasi Pengolahan Air Limbah

Kawasan Industri Piyungan adalah kawasan industri strategis di Kabupaten Bantul yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan industri kreatif, padat karya, dan ramah lingkungan. Kawasan Industri Piyungan (KIP) telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bantul dan meliputi wilayah Desa Sitimulyo dan Srimulyo, Kecamatan Piyungan, dengan luas sekitar 300-330 hektar. Aktivitas industri berkaitan erat dengan dampak terhadap kondisi ekologis, salah satunya berkaitan dengan air. Air merupakan sumber daya alam yang esensial bagi kehidupan dan berfungsi sebagai komponen utama bagi kelangsungan makhluk hidup, proses ekologis, dan kegiatan manusia. Dalam pengolahan air limbah atas kegiatan industri tersebut, diperlukan tempat pengolahan air limbah yang terpadu agar beban pencemaran terhadap air dapat dikendalikan dalam batas aman serta tidak membahayakan/mencemari lingkungan.

Atas dasar kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Lingkungan Hidup mengakomodir pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL merupakan sistem atau fasilitas yang dirancang untuk mengolah air limbah, baik dari kegiatan domestik maupun industri, sehingga air tersebut aman untuk dibuang ke lingkungan maupun badan air. Dinas Lingkungan Hidup memiliki IPAL yang diperuntukan dalam memfasilitasi pengolahan air limbah hasil kegiatan industri yang berada di Kawasan Industri Piyungan, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.

IPAL yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut IPAL Terpadu Piyungan. IPAL Terpadu Piyungan memiliki kapasitas pengolahan sebesar 500 m³/hari yang diperuntukkan untuk mengolah limbah industri baik yang berada di Kawasan Industri Piyungan maupun di luar Kawasan Industri Piyungan. Saat ini IPAL Terpadu Piyungan telah melayani

10 (sepuluh) perusahaan penyamakan kulit yang berada di Padukuhan Banyak, Sitimulyo, Piyungan, Bantul. Pelayanan didasarkan pada MoU atau Surat Perjanjian untuk penyambungan dan pengolahan air limbah.



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 1.4 IPAL Terpadu Piyungan

Untuk mendukung tupoksi dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu:

❖ UPTD Laboratorium Lingkungan

UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter lingkungan. Parameter lingkungan yang di uji meliputi parameter kimia dan fisika. Secara garis besar, Sampel yang dapat dilakukan pengujian air yaitu berupa air limbah dan air permukaan.

Metode yang digunakan untuk pengujian contoh uji menggunakan metode baku yaitu SNI dan *standart methode*. UPTD laboratorium telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional sejak tahun 2015 (SNI 17025:2008) dan terakhir telah memenuhi standar ISO/IEC 17025:2017. Berikut adalah gambaran jumlah contoh uji yang dianalisa oleh UPTD Laboratorium Lingkungan dalam kurun waktu 2020-2024:

Tabel 1.6. Jumlah Contoh Uji yang Dianalisa oleh UPTD Laboratorium

Contoh Uji	2020	2021	2022	2023	2024
Air Sungai	77	63	81	101	95
Air Sumur	26	36	25	20	6
Air Limbah	35	34	55	39	30
Air Minum	0	0	0	0	1
JUMLAH	138	133	161	160	132

sumber : UPTD Laboratorium DLH Bantul, 2025



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 1.5 Pengambilan Uji Sampel Kualitas Air Sungai



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 1.6 Pengujian Sampel di UPTD Laboratorium

❖ UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan

UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan yang selanjutnya disebut UPTD KPP merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang kebersihan, pengelolaan sampah dan pertamanan. UPTD KPP melakukan pengkoordinasian dalam kebersihan pada fasilitas umum, pengelolaan taman perkotaan dan taman tematik di wilayah perkotaan Kabupaten Bantul. Selain tugas dalam urusan kebersihan, UPTD KPP melakukan pelayanan pengelolaan sampah meliputi: pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan sampah. Untuk mendukung pelayanan pengolahan sampah, UPTD KPP memiliki 5 (lima) unit tempat pengelolaan sampah yang telah dikelola mulai tahun 2024. Tempat pengelolaan sampah tersebut yakni:

1. TPST Kabupaten Bantul

TPST Kabupaten Bantul terletak di Padukuhan Modalan, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten

Bantul. Pembangunannya didanai melalui pinjaman Bank Dunia dalam program PMS BYP yang dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh BPPW DIY. TPST ini mulai beroperasi di akhir 2024, anggaran operasional menggunakan APBD Kabupaten Bantul. Pengelolaan sampah yang dilakukan di TPST Kabupaten Bantul meliputi pemilahan sampah organik dan anorganik serta pemanfaatan teknologi pirolisis atau insenerator dengan hasil akhir berupa abu yang nantinya dimanfaatkan sebagai bahan campuran pembuatan paving block. Kapasitas teknis sebesar 49 ton per hari.



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 1.7 TPST Kabupaten Bantul

2. TPST Argodadi

TPST Argodadi terletak di Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul. Fasilitas ini mulai beroperasi dengan satu modul pengolahan berkapasitas 20 ton per hari, kemudian dikembangkan menjadi tiga modul sehingga memiliki kapasitas terpasang sekitar 60 ton per hari.

Pengelolaan sampah di TPST Argodadi dilakukan melalui tahapan berurutan. Pertama, dilakukan pemilahan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik.

- Sampah organik hasil pemilahan kemudian dicacah, dilanjutkan dengan proses dewatering untuk mengurangi kadar air. Setelah itu, material masuk ke mesin rotary dryer

untuk pengeringan hingga kelembaban sesuai spesifikasi RDF organik yang telah disepakati dengan *offtaker*.

- Sampah anorganik yang telah dipilah juga melalui proses pencacahan, lalu di pres menjadi balok-balok RDF. Balok RDF ini kemudian diangkut *offtaker* untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara.

Dengan kapasitas dan teknologi yang dimiliki, TPST Argodadi berperan penting dalam mengurangi beban sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan mendukung program pemanfaatan energi alternatif dari sampah di Kabupaten Bantul.



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 1.8 TPST Argodadi

3. ITF Niten

ITF Niten merupakan fasilitas pengolahan sampah yang berada di wilayah Pasar Niten, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul. ITF tersebut memiliki sarana pendukung berupa mesin pencacah sampah, *rotary kiln* yang digunakan untuk pengelolaan sampah organik. ITF merupakan fasilitas pengolahan sampah yang digunakan untuk mengurangi jumlah sampah sebelum dibawa ke tempat pemrosesan akhir

(TPA). Ini adalah pengolahan sampah dengan konsep *waste to energy* dengan dukungan teknologi ramah lingkungan. ITF Niten mulai beroperasi pada tanggal 27 Februari 2024 dengan kapasitas rencana 5 ton/hari sampai dengan 10 ton/hari dirancang untuk memproses sampah organik maupun non-organik, mengubahnya

menjadi komoditas bernilai sambil mengatasi masalah sampah pasar. Sampah organik akan diubah menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik akan diubah menjadi RDF (*Refuse Derived Fuel*).



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 1.9 ITF Niten

4. Rumah Pilah Sampah (RPS) Modalan

RPS Modalan berada di wilayah Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. RPS Modalan memiliki sarana mesin pencacah sampah, mesin press hidrolik, dan dilengkapi IPAL sebagai penampungan dan pengolahan air lindi hasil pengelolaan sampah. RPS Modalan memiliki kapasitas teknis sebesar 10 (sepuluh) ton per hari.



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 1.10 Rumah Pilah Sampah Modalan

5. TPS3R Tamanan

TPS3R Tamanan berada di wilayah Kalurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. TPS3R Tamanan memiliki sarana mesin pencacah sampah, mesin press hidrolik, dan dilengkapi IPAL sebagai penampungan dan pengolahan air lindi hasil pengelolaan sampah. RPS Modalan memiliki kapasitas teknis sebesar 10 (sepuluh) ton per hari.



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 1.11 TPS3R Tamanan

Fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah seperti TPST Kabupaten Bantul, TPST Argodadi, ITF Niten, RPS Modalan, dan TPS3R Tamanan di Kabupaten Bantul memegang peran strategis dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Dengan kapasitas dan fungsi yang berbeda, masing-masing fasilitas berkontribusi pada penanganan sampah atas timbunan sampah di kabupaten Bantul. Keberadaan fasilitas ini menjadi solusi penting untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sekaligus mengoptimalkan proses pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah.

2.1.2. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam mewujudkan sasaran perangkat daerah yaitu Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Volume Sampah yang tertangani, serta Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan.


1. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Secara ringkas, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan Indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan parameter IKA, IKU dan IKTL dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah. Pengukuran IKLH terdiri dari 3 indikator: Indeks Kualitas Air (IKA) dengan parameter yang diukur yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO₃-N Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan parameter yang

diukur yaitu: SO₂ dan NO₂; dan Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan. Berikut grafik capaian IKLH dari tahun 2020 hingga tahun 2024.



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 1.12 Grafik Capaian IKLH Kabupaten Bantul Tahun 2020-2025

Capaian IKLH Kab Bantul Tahun 2024 sebesar 65,43. Capaian tersebut juga meningkat lebih baik diatas capaian tahun 2023 sebesar 63,68. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian IKLH adalah meningkatnya kualitas udara, kualitas air dan tutupan lahan. Secara garis besar IKLH Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun menunjukkan tren semakin baik. Meskipun capaian IKLH sudah menunjukkan hasil yang cukup baik namun harus dijaga melalui upaya pengendalian lingkungan hidup agar capaian IKLH Kabupaten Bantul tidak semakin buruk.

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi mutu air berdasarkan parameter-parameter fisik, kimia, dan biologi yang telah ditentukan, seperti pH, kadar oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biokimia (BOD), kebutuhan oksigen kimia (COD), kekeruhan, serta kandungan zat pencemar lainnya. Nilai IKA memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kebersihan dan kelayakan suatu badan air untuk berbagai peruntukan, misalnya

sebagai sumber air baku, perikanan, rekreasi, atau irigasi. Capaian hasil Indeks Kualitas Air (IKA) digambarkan pada tabel dan grafik berikut.

**Tabel 1.7. Capaian Indeks Kualitas Air (IKA)
Tahun 2020-2024**

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	51,80	56,00	36,67	39,83	43,67

sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025.

Hasil Indeks Kualitas Air tersebut diperoleh dari hasil pemantauan sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Bantul, mencakup Sungai Code, Sungai Gajahwong, Sungai Winongo, Sungai Opak, dan Sungai Bedog dengan masing masing 15 titik (mewakili hulu, tengah, hilir) pada 2 periode pengambilan sampel uji air yakni musim penghujan dan musim kemarau.

Capaian IKA pada tahun 2021 telah mengalami kenaikan sebesar 4,2 point bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, meskipun capaian IKA sempat mengalami penurunan pada kurun waktu tahun 2021-2022 yang disebabkan oleh masa pasca Pandemi Covid-19 namun capaian indeks kualitas air mengalami tren positif mulai tahun 2022 hingga tahun 2024.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bantul belum cukup baik. Kondisi kualitas air sungai yang telah memenuhi baku mutu ditunjukkan dengan indeks kualitas air mencapai nilai 70.

**Tabel 1.8. Status Mutu Air Sungai berdasarkan Indeks Pencemar
Tahun 2020-2024**

No.	Status Mutu Air	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Memenuhi / Baik	36,79%	31,03%	3,33%	3,33%	-
2	Tercemar Ringan	29,25%	68,97%	36,67%	33,33%	46,67%
3	Tercemar Sedang	28,30%	-	50,00%	53,33%	37,78%
4	Tercemar Berat	5,66%	-	10,00%	10,00%	15,56%

sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Status baku mutu air sungai di Kabupaten Bantul tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa mayoritas air sungai di Kabupaten Bantul masih berstatus tercemar sedang dan tercemar ringan, serta terdapat sungai yang berstatus tercemar berat.

Belum baiknya indeks kualitas air sungai Kabupaten Bantul dipengaruhi salah satunya oleh kondisi geografis Kabupaten Bantul yang berada di bagian hilir sehingga banyak pencemar yang berasal dari hulu (Kota dan Kabupaten lain) masuk ke Bantul. Kemudian pada aspek parameter pencemar, tingginya konsentrasi *Fecal Coli* dan *Total Coli* pada air sungai di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dan sanitasi lingkungan yang bersih dengan melakukan pembuangan limbah cair rumah tangga tanpa diolah langsung ke sungai. Selain itu, kesadaran pelaku usaha juga masih rendah dalam pengelolaan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum semuanya memenuhi baku mutu. Faktor-faktor penghambat ini diharapkan dapat tertangani pada tahun berikutnya dengan menetapkan strategi berupa pemantapan fungsi pengawasan DLH terhadap pelaku usaha agar mengolah limbahnya hingga memenuhi baku mutu, peningkatan konservasi sungai, fasilitasi penataan permukiman kumuh dan menggalakkan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat.

c. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks kualitas udara dapat menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan menurunkan beban emisi pencemaran udara melalui pengendalian pencemaran udara dari sumbernya. Capaian keberhasilan IKU didasari oleh hasil pemantauan dengan passive sampler. Hasil pemantauan udara di kabupaten Bantul digambarkan dalam tabel dan grafik berikut:

**Tabel 1.9. Capaian Indeks Kualitas Udara
Tahun 2020-2024**

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Udara	85,18	83,28	86,00	88,16	88,02

sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Diperoleh Nilai Rata Rata Indeks Kualitas Udara tahun 2021-2024 sebesar 86,37. Peningkatan IKU tersebut didorong dengan optimalisasi pemantauan kualitas udara ambien yang dilaksanakan dengan sasaran lokasi strategis (transportasi, industri/ agro industri, pemukiman dan perkantoran/komersial), pembinaan pelaku usaha/kegiatan pengelolaan limbah udara industri yang semakin baik, dan peningkatan vegetasi dan penghijauan pada sarana dan fasilitas publik sehingga berpengaruh terhadap kualitas udara.

Berdasarkan hasil analisa dan perhitungan, Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 sebesar 88,02. Jika dibandingkan capaian sebelumnya terjadi penurunan sebesar 0,14. Salah satu penyebab tidak langsung terjadinya penurunan kualitas udara adalah bertambahnya jumlah penduduk. Semakin bertambah jumlah penduduk, semakin meningkat kebutuhan energi. Selain kebutuhan listrik yang melonjak, kebutuhan akan bahan bakar seperti solar pun ikut melonjak untuk industry dan transportasi. Pertumbuhan industri bergerak secara parallel dengan pertumbuhan pemanfaatan bahan bakar minyak untuk transportasi. Pencemaran udara yang umum dihasilkan dari proses pembakaran, termasuk bahan bakar fosil adalah nitrogen oksida (NO_x), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), debu diameter 10 mikron dan 2,5 mikron ke bawah (PM10 dan PM2,5) dan hidrokarbon (HC).

Laju penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang bermanfaat sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota) dan pembersih udara yang efektif di Kabupaten Bantul belum dapat mengimbangi laju penambahan volume kendaraan sehingga kualitas udara di Kabupaten Bantul menurun.

d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan salah satu indikator dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang memberikan informasi kondisi tutupan lahan untuk mendukung penyediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penghitungan peningkatan indeks tutupan lahan dilakukan dengan pengumpulan data luasan tutupan vegetasi kemudian divalidasi dengan pengukuran di lapangan dan/atau interpretasi citra. Tutupan vegetasi yang dihitung meliputi hutan rakyat, kawasan lindung, kawasan konservasi, lahan bekas pertambangan, penghijauan lingkungan dan RTH.

Tabel 1.10. Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,82	55,21	64,34	59,34	61,02

sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Kabupaten Bantul memiliki kawasan hutan Negara seluas 1.052,6 ha dan hutan rakyat (hutan hak) seluas 8.595 ha, sehingga luas keseluruhan hutan di Kabupaten Bantul adalah 9.647,6 ha (19,03 %) dengan kata lain luas hutan di Kabupaten Bantul masih belum memenuhi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (30 %).

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah sebesar 61,02. Capaian ini didorong oleh peningkatan pada RTH, Hutan Rakyat dan gerakan Penghijuan secara optimal dengan memanfaatkan lahan Kas Desa, Tanah Pemda), selain itu juga rehabilitasi terhadap lahan kritis dan lahan bekas tambang.

e. Capaian Pengelolaan Sampah

Kinerja penanganan sampah mencerminkan sejauh mana upaya pengelolaan sampah berhasil dilaksanakan untuk mengurangi timbulan sampah, meningkatkan daur ulang, dan meminimalkan

pembuangan akhir ke TPA. Penanganan yang efektif meliputi kegiatan pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir yang ramah lingkungan.

Permasalahan pengelolaan sampah masih menjadi salah satu isu yang perlu ditangani secara serius. Berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan sampah antara lain banyaknya kasus pembuangan sampah liar ke lingkungan, dampak tidak terkelolanya sampah plastik, dan terbatasnya daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Piyungan.

TPA Regional Piyungan yang merupakan tempat pembuangan sampah akhir dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, sempat dilakukan penutupan pelayanan pembuangan sampah mulai tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 yang disebabkan oleh TPA Piyungan mengalami kelebihan muatan sampah (*overload*). Oleh karena hal tersebut kemudian dibangun beberapa zona transisi di TPA Regional Piyungan sebagai upaya penyediaan tempat penampungan sampah sementara hingga pada tanggal 19 Oktober 2023, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan surat bernomor 658/11898 kepada Bupati dan Walikota di wilayah DIY, perihal desentralisasi pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota se-DIY. Sehingga pengelolaan sampah secara regional sudah tidak ada lagi, ditambah lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023, tentang RTRW DIY tahun 2023-2043, salah satunya menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi TPA Regional Piyungan.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyikapi kondisi tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah. Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah bidang lingkungan hidup telah melakukan berbagai upaya dalam menangani permasalahan pengelolaan sampah, mulai dari pembatasan timbulan sampah, peningkatan peran serta masyarakat, mendorong budaya

pengelolaan sampah dari sumber (rumah tangga), membangun sinergi multipihak (optimalisasi TPS3R, BumKal) dalam rangka penanganan sampah serta membangun beberapa fasilitas pengelolaan sampah. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 telah mengeluarkan suatu peraturan tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Menindaklanjuti Perpres tersebut, Bupati Bantul telah mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penanganan sampah merupakan suatu rangkaian aktivitas dimulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Capaian penanganan sampah digambarkan dalam Tabel 1.11 Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2024 (Ton/Tahun) berikut:

Tabel 1.11 Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2024 (Ton/Tahun)

	KETERANGAN	2020	2021	2022	2023	2024
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	192.020,74	197.895,34	160.382,71	162.715,10	158.430,04
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)					
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	77.628,72	79.331,53	31.804,40	41.882,71	29.167,02
	Persentase pengurangan sampah	40,43%	40,09%	19,83%	25,74%	18,41%
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	56.376,27	60.045,81	0	0	0
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	0	0	0	0	0
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	21.252,45	19.285,72	31.804,40	41.882,71	29.167,02
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	39.814,91	43.941,26	70.129,86	62.149,66	20.657,66

	KETERANGAN	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase penanganan sampah	20,73%	22,20%	43,73%	38,20%	13,04%
a	Pemilahan / Pengumpulan	39.814,91	43.941,26	70.129,86	62.149,66	20.657,66
b	Pengangkutan*)	39.814,91	43.941,26	70.129,86	62.149,66	20.657,66
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	0	834,76	2.976,61	0	824,90
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan akhir (residu pengolahan)	39.814,91	43.106,50	67.153,25	62.149,66	19.832,76
c	pengolahan	415,26	834,76	2.976,61	0	824,90
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	415,26	834,76	2.976,61	0	824,90
	Jumlah sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0	0	0	0	0
d	Pemrosesan akhir	39.399,64	43.106,50	67.153,25	62.149,66	19.832,76
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	39.399,64	43.106,50	67.153,25	62.149,66	19.832,76
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	117.443,62	123.272,79	101.934,26	104.032,37	49.824,68
	Persentase sampah terkelola	61,16%	62,29%	63,56%	63,94%	31,45%
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I-IV)	74.577,12	74.622,55	58.448,45	58.682,73	108.605,36
	Persentase sampah tidak terkelola	38,84%	37,71%	36,44%	36,06%	68,55%

sumber : Jakstrada Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2025

Tingkat persentase sampah terkelola mengalami kenaikan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2023. Tahun 2020 persentase sampah terkelola tercatat 61,16% dari 192.020,74 ton timbunan sampah, kemudian tahun 2023 persentase sampah terkelola

meningkat menjadi 63,56% dari 160.382,71 ton timbulan sampah. Namun pada tahun 2024 persentase sampah terkelola mengalami penurunan signifikan menjadi 31,45% dari 158.430,04 ton timbulan sampah, hal ini disebabkan :

1. Tidak bisa membuang sampah ke TPA Regional Piyungan;
2. Pengelolaan Sampah diserahkan ke Kabupaten/kota;
3. Fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten/kota belum memadai untuk mengelola timbulan sampah;

f. Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha

Indikator Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha merupakan indikator yang merumuskan jumlah penanggung jawab kegiatan/ usaha yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dibagi jumlah kegiatan/ usaha yang dilakukan pemeriksaan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang bertempat di wilayah administratif kabupaten Bantul. Kegiatan tersebut berkontribusi dalam pengendalian lingkungan untuk mendukung capaian Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengendalikan beban pencemaran terhadap air serta udara sesuai Ijin/Persetujuan Lingkungan/Surat Layak Operasi yang telah diterbitkan. Capaian tingkat ketaatan pelaku usaha digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.12 Capaian Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	31,58	54,17	83,33	83,33	75,00

sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Pada tahun 2024, dari 36 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan langsung, hasil pengawasan menunjukkan bahwa terdapat 27 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau 75 persen usaha yang belum memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Ketidaktaatan pelaku usaha dipengaruhi oleh

multi faktor, diantaranya masalah lingkungan hidup belum menjadi prioritas pimpinan pelaku usaha sehingga kewajiban - kewajiban dalam izin lingkungan/persetujuan lingkungan tidak dilaksanakan sepenuhnya, tidak adanya pegawai atau staf yang membidangi lingkungan hidup sehingga pemegang izin lingkungan/persetujuan lingkungan merasa tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam izin lingkungan/persetujuan lingkungan, dan pelaku usaha tidak update terhadap regulasi terkait lingkungan hidup.

2. Realisasi Anggaran

Keberhasilan kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dinilai meliputi dua aspek yaitu : Pengelolaan Anggaran (Belanja) dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Periode Renstra 2021-2026, anggaran dan realisasi pendanaan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 (dalam rupiah)

URAIAN		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA
Anggaran Pada Tahun	2020	28.413.335.896	4.882.373.964	33.295.709.860
	2021	25.179.530.380	3.313.994.139	28.493.524.519
	2022	28.114.528.022	9.990.306.344	38.104.834.366
	2023	33.693.800.734	7.632.825.000	41.326.625.734
	2024	38.040.172.143	16.194.659.104	54.234.831.247
Realisasi Anggaran pada Tahun	2020	22.746.394.751	4.821.054.122	27.567.448.873
	2021	24.425.495.980	3.091.051.518	27.516.547.498
	2022	27.002.642.008	9.034.070.336	36.036.712.344
	2023	32.749.953.800	7.287.521.709	40.037.475.509
	2024	34.716.661.978	15.550.105.886	50.266.767.864
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	2020	80,06%	98,74%	82,80%
	2021	97,01%	93,27%	96,57%
	2022	96,05%	90,43%	94,57%
	2023	97,20%	95,48%	96,88%
	2024	91,26%	96,02%	92,68%

sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Pertumbuhan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan hidup. Peningkatan

alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk memperbaiki dan memperluas pelayanan kepada masyarakat, baik melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang lebih memadai maupun dukungan operasional agar pengelolaan berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan anggaran juga digunakan untuk memperkuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran, pelestarian ekosistem, serta pengendalian kerusakan lingkungan.

Tabel 1.14 Pendapatan dan Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 (dalam rupiah)

URAIAN		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Target PAD Pada Tahun	2020	1.200.000.000,00
	2021	1.555.197.120,00
	2022	1.851.598.820,00
	2023	1.851.598.820,00
	2024	1.851.598.820,00
Realisasi PAD pada Tahun	2020	1.778.505.819,00
	2021	2.282.216.630,00
	2022	2.346.933.280,00
	2023	1.788.142.328,00
	2024	2.339.392.905,00
Rasio antara Target dan Realisasi PAD Tahun	2020	148,21%
	2021	146,75%
	2022	126,75%
	2023	96,57%
	2024	126,34%

sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul bersumber dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah berupa pengelolaan laboratorium lingkungan. Berdasarkan data capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tahun 2020–2024, terlihat bahwa secara umum menunjukkan tren positif meskipun terdapat fluktuasi dari sisi pencapaian terhadap target. Pada tahun 2020 hingga 2022, realisasi PAD selalu melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 148,21% dari target. Hal ini mencerminkan adanya potensi pendapatan daerah

yang cukup besar serta efektivitas dalam optimalisasi sumber-sumber PAD. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian target, di mana realisasi hanya mencapai 96,57% dari target. Pada tahun 2024, kinerja PAD kembali menunjukkan perbaikan dengan rasio capaian sebesar 126,34%.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini menjelaskan kondisi riil yang dihadapi, telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Telaahan RTRW Kabupaten Bantul, Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bantul ditunjukkan oleh nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2024 khususnya pada Indeks Kualitas Air (IKA). Penurunan IKA disebabkan oleh banyaknya sumber pencemar pada lima sungai yang mengalir di Kabupaten Bantul, yaitu Sungai Bedog, Winongo, Gajahwong, Opak dan Sungai Oyo. Sumber pencemar berasal dari beberapa sektor yaitu: sektor industri, domestik dari permukiman, IPAL dan IPLT, pertanian dan perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan galian C/mineral nonlogam, serta sektor lain seperti RS, TPA/TPST dan laboratorium. Faktor lain penyebab menurunnya kualitas lingkungan hidup adalah penurunan kualitas udara disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor (SONOx) yang relatif masih tinggi. Penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran/ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan seperti penyusunan dokumen persetujuan lingkungan, penerapan standar baku mutu, pengelolaan limbah, serta pemenuhan kewajiban pemantauan. Selain permasalahan tersebut sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini belum mampu menjawab tantangan peningkatan timbulan sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Volume sampah yang dihasilkan setiap hari belum dapat diimbangi dengan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan yang memadai, seperti fasilitas pemilahan di sumber, unit pengolahan di tingkat desa/kelurahan, maupun kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Akibatnya sebagian timbulan sampah belum dapat tertangani dan mencemari lingkungan sekitar, baik di permukiman, sungai, maupun ruang terbuka.

Permasalahan ini kian menantang sebab pengelolaan sampah belum sepenuhnya membudaya di tingkat rumah tangga/masyarakat, serta belum optimalnya penerapan kebijakan daerah dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan ekonomi sirkular. Di sisi kelembagaan, perangkat daerah masih menghadapi keterbatasan dari aspek teknologi maupun sumber daya manusia dalam pengelolaan persampahan.

2.2.2. Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Harmonisasi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 merupakan langkah penting dalam memastikan sinergi antara kebijakan pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah. RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 adalah: **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi RPJMN yang disebut juga dengan Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional (PN) tahun 2025-2029 meliputi:



sumber : RPJMN 2025-2029

Gambar 1.13 Asta Cita sebagai Prioritas Nasional

Adapun Prioritas Nasional, Sasaran, Isu dan Arah Kebijakan yang relevan dengan urusan lingkungan hidup terdapat pada Tabel 1.15 Prioritas Nasional, Sasaran Prioritas Nasional, Isu Nasional dan Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029.

Tabel 1.15 Prioritas Nasional, Sasaran Prioritas Nasional, Isu Nasional dan Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029

Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Isu Nasional	Arah Kebijakan RPJMN
PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian bangsa melalui swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital,	Sasaran 6 : Terwujudnya transformasi ekonomi hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Iklim • Polusi dan kerusakan lingkungan • Kehilangan keanekaragaman hayati • Penerapan Ekonomi Konvensional dan Eksplosif 	<ul style="list-style-type: none"> • Ekosistem ekonomi sirkular • Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik • Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang

Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Isu Nasional	Arah Kebijakan RPJMN
Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru		<ul style="list-style-type: none"> • Produksi sampah domestik Nasional yang meningkat • Kemampuan daya tampung dan daya dukung TPA Nasional diproyeksikan akan penuh • Ancaman kepunahan beberapa flora dan fauna • Pengelolaan kawasan hutan Indonesia masih belum optimal • Penyiapan sumber daya manusia dalam menyongsong era pekerjaan baru yang ramah lingkungan • Penuntasan layanan dasar wajib sampah • Transformasi pengelolaan TPA dari <i>open dumping</i> ke <i>sanitary landfill</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir • Pembangunan rendah karbon • Pekerjaan hijau/<i>green jobs</i> • Pengelolaan hutan lestari

sumber : RPJMN 2025-2029

Rumusan visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA”** Penjelasan dari pokok-pokok visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel 1.16 Penjelasan Pokok-Pokok Visi
Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029**

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa	
MAJU	Diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transformasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing.
KUAT	Diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis.
DEMOKRATIS	diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyub, rukun, aman dan tertib.
SEJAHTERA	diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan, perumahan layak, pangan sehat dan kehidupan sosial masyarakat yang nyaman.
BINGKAI KEBERAGAMAAN	diartikan sebagai pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI.
BINGKAI BUDAYA ISTIMEWA	diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa	
	diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

Keselarasan visi Bantul Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Bantul dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 1.17. Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Bantul dengan RPJPD Kabupaten Bantul dan RPJMN

Visi RPJPD	Visi RPJMD	Visi RPJMN
Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan, Dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan	Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa	Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045

sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029. Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
4. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah dan keselarasan dengan misi RPJMD, maka ditetapkan Prioritas Daerah (PD) Kabupaten Bantul Tahun 2025, yaitu :

PD-1 :Mewujudkan transformasi sumber daya manusia.

PD-2 :Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3 :Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal didukung investasi.

PD-4 :Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5 :Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dalam rangka percepatan perwujudan Prioritas Daerah (PD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, terdapat 13 Program Unggulan Daerah Tahun 2025-2029 yang meliputi:

1. Peningkatan kemantapan jalan kabupaten.
2. Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura.
3. Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah strategis kewilayahan padukuhan.
4. Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga jogging track.
5. Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum.
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri.
7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.
8. Optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusiaan dan masalah sosial.

9. Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik.
10. Perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan.
11. Penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, peningkatan status gizi masyarakat dan pencegahan *stunting*.
12. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana, profesionalitas guru dan tenaga kependidikan serta bantuan bagi pelajar berprestasi.
13. Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Dari visi, misi, prioritas daerah dan program unggulan di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah wakil kepala daerah, seperti dalam Tabel 1.18 Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Tabel 1.18 Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa				
Misi-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana				
Prioritas Daerah	Program Unggulan Daerah	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih	1. Sarana dan prasarana persampahan yang tersedia masih belum optimal dalam mendukung pengelolaan	1. Sulitnya penyediaan lahan untuk prasarana penanganan (pemilahan, pengumpulan dan pengolahan) sampah;	1. Adanya fasilitas penanganan sampah 2. Adanya kebijakan terkait pengurangan sampah di sumber

Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa				
Misi-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana				
Prioritas Daerah	Program Unggulan Daerah	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	dan penegakan hukum	sampah secara efektif dan berkelanjutan. 2. Penegakan hukum belum optimal.	2. Penutupan TPA Regional Piyungan; 3. Belum adanya petugas penyidik di bidang LH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lingkungan Hidup) 4. Pengelolaan sampah belum membudaya di tingkat rumah tangga/masyarakat	3. Payung hukum pembangunan LH sudah cukup memadai 4. Peran serta masyarakat untuk peduli lingkungan sudah mulai meningkat 5. Komitmen pimpinan daerah sangat baik

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, analisis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2025

2.2.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada saat Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) sebagai instansi teknis di tingkat nasional belum menerbitkan dokumen Renstra.

2.2.4. Telaahan Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022-2027

RPJMD DIY Tahun 2022-2027 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2022 – 2027. Visi Gubernur DIY yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi DIY Tahun 2022-2027 adalah :

“Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, Serta Pengembangan Budaya Inovasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”

Adapun Misi Gubernur DIY 2022 – 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan, DLHK DIY menetapkan tujuan yakni **“Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari”**, dengan sasaran :

1. Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya pengelolaan hutan lestari;
3. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah;

Tabel 1.19. Telaahan Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022-2027

Tujuan DLHK	Sasaran DLHK	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Penegakan Hukum dan Tata Kelola	1. Belum tersedianya kerangka hukum yang komprehensif, sementara	1. Adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan

Tujuan DLHK	Sasaran DLHK	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Lingkungan Yang Belum Optimal. 2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang Belum Optimal.	permasalahan di bidang lingkungan hidup sangat kompleks. 2. Tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah 3. SDM Penegak Hukum di bidang lingkungan hidup belum mencukupi 4. Rendahnya pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha	perlindungan lingkungan hidup 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022-2027, analisis DLH Kabupaten Bantul, 2025.

2.2.5. Telaahan RTRW Kabupaten Bantul

Pada saat Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun, sedang dilakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju, mandiri dan berkelanjutan dengan bertumpu pada pengembangan ekonomi kreatif di sektor pertanian, pariwisata budaya, industri, perdagangan-jasa dan pendidikan tinggi dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan, daya dukung dan pelestarian lingkungan serta pengurangan risiko bencana.

2.2.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul periode 2025-2029, maka Pemerintah Kabupaten Bantul berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029. RPJMD merupakan

penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam penyusunan RPJMD, KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengakomodasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola. Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan KLHS RPJMD dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah pembangunan berkelanjutan (PB) dan identifikasi masalah tujuan pembangunan berkelanjutan pada indikator TPB. Hasil perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan didapatkan 7 (tujuh) isu PB prioritas/paling strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, yaitu:

1. Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang,
2. Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal,
3. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air,
4. Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah,
5. Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana,
6. Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan, dan
7. Belum Optimalnya Perlindungan terhadap Gumuk Pasir.

Tabel 1.20 Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Rekomendasi KLHS RPJMD 2025-2029	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sanitasi dan air limbah ➤ Pengembangan jaringan limbah terpusat ➤ Pengarahan masyarakat untuk menggunakan jaringan limbah terpusat jika sudah tercover dalam wilayah pelayanan ➤ Pengendalian dan pencegahan kegiatan yang berpotensi mencemari sungai ➤ Melakukan pengetatan pengaturan penggunaan lahan di sekitar sungai 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembuangan limbah domestik di badan air ➤ Minimnya sarana jaringan limbah terpusat ➤ Kawasan pertanian rawan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya Instalasi Pengolah Air Limbah untuk kawasan industri ➤ Adanya komunitas/keompok peduli sungai ➤ Adanya SPALD-T (yang dibangun oleh DPUPKP) di beberapa wilayah
Persentase sampah perkotaan yang tertangani	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementasi pemilahan sampah dan pengelolaan sampah dari rumah ➤ Optimalisasi pengelolaan sampah melalui mekanisme daur ulang atau pemanfaatan kembali ➤ Penetapan regulasi mengenai mekanisme pemilahan sampah ➤ Mengikutsertakan swasta dalam kegiatan pengelolaan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan sampah belum membudaya di tingkat rumah tangga/masyarakat ➤ Fasilitas penanganan sampah yang ada belum memadai ➤ Penutupan TPA Regional Piyungan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya fasilitas penanganan sampah ➤ Adanya kebijakan terkait pengurangan sampah di sumber ➤ Peran serta masyarakat untuk peduli lingkungan sudah mulai meningkat
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan pendataan sumber penghasil limbah B3 ➤ Menerapkan upaya pemilahan limbah B3 ➤ Meningkatkan kapasitas penyimpanan limbah B3 ➤ Melakukan upaya tindak lanjut pengolahan limbah B3 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 dalam melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai persetujuan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedianya Tempat Penyimpanan Limbah B3 di lokasi usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 ➤ Adanya pengumpul, pemanfaat, pengolah

Indikator TPB	Rekomendasi KLHS RPJMD 2025-2029	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		dan peraturan perundangan yang berlaku	dan/atau penimbun limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha pengelolaan limbah B3
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	➤ Pendataan perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	➤ Belum banyak pelaku usaha yang melaksanakan ISO ➤ Tingginya biaya untuk memperoleh ISO	➤ Pemanfaatan sosial media dalam penyebaran informasi kepada pelaku usaha
Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	➤ Pendataan jumlah produk ramah lingkungan	➤ Belum banyak usaha yang menerapkan produk ramah lingkungan	➤ Pemanfaatan sosial media dalam penyebaran informasi dan edukasi kepada pelaku usaha
Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	➤ Peningkatan kapasitas berupa pembinaan teknis kepada dinas teknis/unit pelaksana SPM	➤ Kapasitas sumberdaya manusia dalam pelaksana SPM belum merata	➤ Adanya program pembinaan teknis dan peningkatan kapasitas bagi dinas teknis
Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	➤ Rehabilitasi dan reboisasi hutan ➤ Penanaman lahan non produktif menjadi kawasan hutan	➤ Kewenangan pengelolaan hutan berada di tingkat Provinsi	➤ Adanya Program dukungan pemerintah melalui program rehabilitasi
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	➤ Pelaksanaan pengkajian lahan kritis ➤ Pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis	➤ Kesadaran masyarakat masih belum baik	➤ Komitmen pemerintah dan dukungan stakeholder cukup baik
Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk	➤ Penyusunan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan terkait pembagian keuntungan pemanfaatan sumber daya alam	➤ Terdapatnya berbagai peraturan perundang-undangan yang	➤ Adanya politik dan kebijakan dari pemerintah serta

Indikator TPB	Rekomendasi KLHS RPJMD 2025-2029	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	➤ Penyusunan kajian dan penetapan kebijakan barter lingkungan misalnya <i>Carbon Trading</i>	<p>tumpang tindih dan saling bertentangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya perbedaan kepentingan dalam penyusunan kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat lokal, perusahaan, dan LSM ➤ Keterbatasan data dan informasi ➤ Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam 	<p>kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapatnya isu-isu global seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan keberlanjutan yang mempengaruhi kebijakan dan regulasi terkait sumber daya alam.

sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029, DLH Kabupaten Bantul, 2025

2.2.7. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perumusan isu-isu strategis Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (2) gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; (3) telaah terhadap Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029; (4) hasil telaah terhadap Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022-2027; dan (5) hasil telaah KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029.

Adapun isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dirumuskan dalam Tabel 1.21 Rumusan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 1.21 Rumusan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan PD	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis
1	2	3	4	5	6	7
1. Pengelolaan Sampah 2. Kualitas Air, Udara, dan tutupan lahan 3. Keanekaragaman hayati pesisir dan gumuk pasir	1. Belum maksimalnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Belum optimalnya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 3. Rendahnya kesadaran dan ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pemenuhan kewajiban	1. Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang 2. Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal 3. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air 4. Belum Optimalnya Perlindungan terhadap Gumuk Pasir	1. Perubahan Iklim 2. Polusi dan kerusakan lingkungan 3. Kehilangan keanekaragaman hayati	1. Perubahan Iklim 2. Polusi dan kerusakan lingkungan 3. Kehilangan keanekaragaman hayati 4. Produksi sampah domestik meningkat 5. Kemampuan daya dukung dan daya dukung TPA Nasional diproyeksikan akan penuh 6. Ancaman kepunahan flora dan fauna	Penurunan kualitas lingkungan hidup : 1. Penurunan kualitas dan kuantitas air 2. Penurunan kualitas tutupan dan lahan 3. Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang belum optimal 4. Permasalahan sampah dan limbah B3 belum tertangani secara baik dan optimal	1. Fasilitas pengelolaan sampah yang belum memadai 2. Dampak Perubahan Iklim (<i>climate change</i>) 3. Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan masih tinggi 4. Meningkatnya alih fungsi lahan 5. Menurunnya fungsi ekologi 6. Penanganan Limbah B3 dan Limbah Cair

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan PD	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis
1	2	3	4	5	6	7
	4. Belum optimalnya upaya pengelolaan persampahan			7. Penuntasan layanan dasar wajib sampah 8. Transformasi pengelolaan TPA dari open dumping ke <i>sanitary landfill</i>		7. Restorasi dan Rehabilitasi Gumuk Pasir

Adapun uraian isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1) Fasilitas pengelolaan sampah yang belum memadai

Permasalahan sampah menjadi salah satu permasalahan yang cukup kompleks yang terjadi di Propinsi DIY. Mulai tahun 2024, Kabupaten / Kota di Propinsi DIY harus melaksanakan pengelolaan sampah di masing – masing kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan berbagai upaya pengelolaan sampah baik untuk penanganan maupun pengurangan sampah. Upaya penanganan sampah dilakukan dengan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Tingkat pelayanan pengelolaan sampah (penanganan dan pengurangan) yang belum sebanding dengan timbulan sampah yang ada mengakibatkan pengelolaan sampah belum optimal. Selain itu, penyebab lain dari pengelolaan sampah yang belum optimal adalah rendahnya peran serta masyarakat terhadap lingkungan yang mengakibatkan sampah masih dibuang sembarangan/belum dikelola dengan baik dan meningkatnya aktivitas pembakaran sampah. Sampah yang tidak dikelola tersebut mengakibatkan pencemaraan pada badan air dan sanitasi yang buruk, kemudian aktivitas pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Dampak lain tidak terkelolanya sampah pada estetika lingkungan dapat menurunkan pendapatan pada sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.

Saat ini fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia belum memadai untuk mengelola timbulan sampah yang ada di Kabupaten Bantul. Upaya optimalisasi yang dilakukan antara lain penambahan gedung, penambahan alat, dan pendampingan operasional.

Upaya untuk melakukan pengurangan sampah pada sumbernya juga belum memberikan hasil yang signifikan. Upaya pengurangan sampah yang dilakukan antara lain sosialisasi pengurangan sampah di sumbernya, memilah sampah disumber, dan mendampingi bank sampah / shodaqoh sampah.

2) Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan masih tinggi

Perkembangan industri dan dunia usaha di satu sisi akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian daerah. Namun disisi lain perkembangan tersebut juga harus diiringi dengan model dan manajemen pengelolaan lingkungan yang baik agar tidak memberikan dampak terhadap turunnya kualitas lingkungan hidup.

3) Meningkatnya alih fungsi lahan

Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti kawasan pemukiman dan industri beberapa tahun terakhir ini terus meningkat tanpa mengindahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Beberapa pelanggaran juga terjadi terhadap area hutan, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya luas tutupan vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meningkatnya lahan kritis, serta kerusakan ekosistem seperti ekosistem sungai, karst dan gumpuk pasir.

4) Menurunnya fungsi ekologi

Penurunan daya dukung lingkungan akibat rusaknya ekosistem menimbulkan berbagai dampak baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung tersebut antara lain, erosi tanah, longsor, debit air sungai yang tidak mantap, dan ancaman banjir pada saat musim penghujan terutama di daerah bantaran sungai. Sedangkan dampak tidak langsung antara lain penurunan resapan air perairan (pantai atau sungai). Hal ini memberikan ancaman terhadap pemukiman dan ekosistem di sekitarnya.

5) Dampak Perubahan Iklim (*climate change*)

Akibat dari adanya pemanasan global antara lain adalah perubahan musim yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan, pola pemanfaatan sumber daya hutan, dan meningkatnya resiko kegagalan program rehabilitasi.

6) Penanganan Limbah B3 dan Limbah Cair

Keterbatasan pada regulasi dan kewenangan serta teknologi penanganan dan pengelolaan memberi dampak terhadap penanganan limbah B3 dan limbah cair yang belum memadai.

7) Restorasi dan Rehabilitasi Gumuk Pasir

Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis berada di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, pada koordinat $8^{\circ} 1' 3,99''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 19' 12,8''$ Bujur Timur. Lokasi geosite ini berdekatan dengan obyek pariwisata Pantai Parangtritis. Gumuk Pasir Parangtritis merupakan produk lansekap yang terbentuk oleh proses alami hasil proses geologi material vulkanik oleh proses *fluvio-marine* (arus sungai dan laut) serta aeolian (angin). *Aeolian* adalah aktivitas dan kemampuan angin untuk mengikis, mengangkut dan mengendapkan bahan-bahan material di daerah yang vegetasinya kurang dan wilayah sedimen yang luas. Proses aeolian lebih banyak terjadi di lingkungan kering seperti pembentukan bukit pasir di gurun. Produk utama proses aeolian adalah gumuk pasir, yang biasanya ditemukan di daerah gurun pasir maupun wilayah pesisir.


Gumuk pasir Parangtritis merupakan ekosistem unik dan langka di Kabupaten Bantul yang memiliki fungsi ekologis, hidrologis, dan geomorfologis penting, serta menjadi salah satu aset wisata dan penelitian geologi dunia. Namun, keberadaan gumuk pasir menghadapi berbagai tekanan, antara lain meningkatnya aktivitas pariwisata yang tidak terkendali, alih fungsi lahan, pembangunan infrastruktur, serta dampak perubahan iklim yang menyebabkan degradasi kawasan sehingga diperlukan upaya restorasi dan rehabilitasi pada kawasan gumuk pasir.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029 dilakukan dengan pendekatan yang selaras dan terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029. Metodologi perencanaan ini berangkat dari isu strategis yang mencakup permasalahan lingkungan, dinamika eksternal, serta potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Isu strategis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan RPJMD, yang berfungsi sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 1.1. Kerangka Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk

mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran jangka menengah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi periode perencanaan jangka menengah sebelumnya dengan memperhatikan potensi internal dan eksternal. Indikator kinerja selanjutnya menjadi acuan penilaian kinerja periode 2025-2029.

Sesuai visi dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 yaitu **”TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA”**, dan Prioritas Daerah ke-4 yakni “Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan” dengan tujuan dan sasaran “Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan” dan “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunkan risiko bencana”, maka ditetapkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas”

Pengukuran lingkungan hidup yang berkualitas dilakukan untuk menilai kondisi suatu lingkungan berdasarkan kondisi media udara, air, dan tanah agar dapat diketahui tingkat pencemaran, daya dukung, dan keberlanjutannya sehingga dapat didapat kesimpulan mengenai kondisi lingkungan pada suatu wilayah. Sehingga cara pengukuran untuk mereduksi banyaknya data dan informasi adalah dengan menggunakan indikator:

1. Indeks Kualitas Air (IKA);
2. Indeks Kualitas Udara (IKU);
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila

seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Untuk mencapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup maka dirumuskan sasaran perangkat daerah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Indikator : 1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS);
2. Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan

Rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup **Tahun 2025-2029** berikut:

Tabel 1.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Satuan	Baseline Capaian 2024	Target						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Menurunnya Risiko Bencana	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,67	66,1	66,17	66,28	66,38	66,48	66,59	
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	43,67	70,9	70,89	70,93	70,97	71,01	71,05	
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88,02	70,6	70,81	71,01	71,21	71,41	71,61	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	43,83	49,5	49,51	49,53	49,56	49,58	49,61	
		Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	43,2	40,2	40,25	40,27	40,3	40,32	40,34	
			Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	Persen	25	26,2	27,08	28	28,85	29,63	30,36	

sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Perangkat Daerah;
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Pentahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)
Konsolidasi kelembagaan dan penguatan kesadaran masyarakat dalam membangun budaya pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan desa/kelurahan.	Optimalisasi sarana dan prasarana persampahan.	Penguatan sarana dan prasarana persampahan serta pemantapan regulasi pengelolaan sampah.	Pemantapan pengelolaan sampah dan peningkatan jumlah desa/kelurahan mandiri sampah.

sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Arah kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup, meliputi pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan peran serta masyarakat. Rumusan arah kebijakan ini juga selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029 yang menempatkan kualitas lingkungan hidup sebagai salah satu sasaran dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, strategi yang dijalankan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, yaitu Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas dan Meningkatnya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.3. Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

No.	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi keanekaragaman hayati lokal, khususnya ekosistem	Mendukung keberlanjutan ekosistem, menjaga fungsi ekologis,

No.	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		pesisir, gumuk pasir dan sempadan sungai	serta meningkatkan daya dukung lingkungan hidup
2	Meningkatkan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pengelolaan B3 dan Limbah B3 dari kegiatan industri, pelayanan kesehatan, dan rumah tangga yang berpotensi menghasilkan limbah berbahaya	Meminimalkan risiko pencemaran dan dampak kesehatan masyarakat akibat pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang tidak sesuai standar
3	Meningkatkan kepatuhan usahadan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Penguatan pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan persetujuan lingkungan	Menjamin setiap kegiatan/usaha berjalan sesuai ketentuan lingkungan, mendorong kepatuhan hukum, serta menciptakan iklim investasi yang ramah lingkungan.
4	Meningkatkan tata kelola persampahan	Penguatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan persampahan serta Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana persampahan	Mendukung pencapaian target pengelolaan sampah dan meningkatkan layanan publik


sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029, Analisis DLH Bantul, 2025.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan/subkegiatan. perumusan tujuan berangkat dari tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sekaligus mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Selanjutnya, tujuan tersebut diterjemahkan menjadi sasaran perangkat daerah yang lebih spesifik dan terukur. Dari sasaran akan diturunkan outcome yang menjadi capaian utama, lalu dioperasionalkan melalui program perangkat daerah. Outcome kemudian menghasilkan output nyata yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan subkegiatan.



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 1.2. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam Penyusunan Renstra

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada Tabel 1.4 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan.

Tabel 1.4 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya risiko bencana	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				605.467.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
			1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				605.467.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
			Meningkatnya pelestarian lingkungan di Satuan Ruang Strategis	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan (Kawasan)	1	1	605.467.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
			1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				605.467.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
			Tercapainya Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis (Dokumen)	1	1	605.467.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
			1.03.13.5.02.0010 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis				605.467.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
			Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis (Dokumen)	1	1	605.467.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				59.861.757.650		61.045.818.529		61.795.342.720		66.213.814.134		66.591.515.105		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			LINGKUNGAN HIDUP														
			2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.367.128.967		20.151.081.791		20.697.845.126		23.557.544.506		23.691.922.922		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	90,33	90,53	19.367.128.967	90,63	20.151.081.791	90,73	20.697.845.126	90,83	23.557.544.506	90,93	23.691.922.922		
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	80,38	80,75		81		81,25		81,5		81,75			
			2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.912.500		17.300.000		17.800.000		18.300.000		18.800.000		
			Tercapainya Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	16.912.500	4	17.300.000	4	17.800.000	4	18.300.000	4	18.800.000		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2		2		2		2		2			
			2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.900.000		10.100.000		10.400.000		10.700.000		11.000.000		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2	9.900.000	2	10.100.000	2	10.400.000	2	10.700.000	2	11.000.000		
			2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.012.500		7.200.000		7.400.000		7.600.000		7.800.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	7.012.500	4	7.200.000	4	7.400.000	4	7.600.000	4	7.800.000		
			2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.886.615.316		12.124.500.000		12.367.100.000		12.614.600.000		12.867.100.000			
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	11.886.615.316	12	12.124.500.000	12	12.367.100.000	12	12.614.600.000	12	12.867.100.000		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	81	81		81		81		81		81			
			2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.690.340.316		11.924.200.000		12.162.700.000		12.406.000.000		12.654.200.000			
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	81	81	11.690.340.316	81	11.924.200.000	81	12.162.700.000	81	12.406.000.000	81	12.654.200.000		
			2.11.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			189.900.000		193.700.000		197.600.000		201.600.000		205.700.000			
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	189.900.000	4	193.700.000	4	197.600.000	4	201.600.000	4	205.700.000				

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				6.375.000		6.600.000		6.800.000		7.000.000		7.200.000		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	6.375.000	12	6.600.000	12	6.800.000	12	7.000.000	12	7.200.000		
			2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				6.375.000		6.600.000		6.800.000		7.000.000		7.200.000		
			Tercapainya Kinerja Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12	12	6.375.000	12	6.600.000	12	6.800.000	12	7.000.000	12	7.200.000		
			2.11.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				6.375.000		6.600.000		6.800.000		7.000.000		7.200.000		
			Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12	12	6.375.000	12	6.600.000	12	6.800.000	12	7.000.000	12	7.200.000		
			2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.400.000		3.500.000		3.600.000		3.700.000		3.800.000		
			Tercapainya Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2	3.400.000	2	3.500.000	2	3.600.000	2	3.700.000	2	3.800.000		
			2.11.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3.400.000		3.500.000		3.600.000		3.700.000		3.800.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2	3.400.000	2	3.500.000	2	3.600.000	2	3.700.000	2	3.800.000		
			2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			850.972.695		867.390.000		899.630.000		916.680.000		935.050.000			
			Tercapainya Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	850.972.695	4	867.390.000	4	899.630.000	4	916.680.000	4	935.050.000		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
			2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			15.426.990		15.740.000		16.060.000		16.390.000		16.720.000			
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	15.426.990	4	15.740.000	4	16.060.000	4	16.390.000	4	16.720.000		
			2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			279.248.679		284.840.000		290.540.000		296.360.000		302.290.000			
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	279.248.679	4	284.840.000	4	290.540.000	4	296.360.000	4	302.290.000		
			2.11.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			39.782.310		40.580.000		41.400.000		42.230.000		43.080.000			
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	39.782.310	12	40.580.000	12	41.400.000	12	42.230.000	12	43.080.000		
			2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang			201.664.716		205.700.000		209.820.000		214.020.000		218.310.000			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Cetakan dan Penggandaan														
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	201.664.716	12	205.700.000	12	209.820.000	12	214.020.000	12	218.310.000		
			2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.500.000		7.500.000		8.000.000		8.000.000		9.000.000		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	7.500.000	12	7.500.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	9.000.000		
			2.11.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	10.000.000	4	11.000.000	4	12.000.000	4	13.000.000	4	14.000.000		
			2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				233.950.000		238.630.000		243.410.000		248.280.000		253.250.000		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	233.950.000	4	238.630.000	4	243.410.000	4	248.280.000	4	253.250.000		
			2.11.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.400.000		
			2.11.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan				60.000.000		60.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		
			2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.830.435.016		3.888.470.000		3.947.660.000		4.007.000.000		4.067.500.000		
			Tercapainya Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	3.830.435.016	12	3.888.470.000	12	3.947.660.000	12	4.007.000.000	12	4.067.500.000		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
			2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.162.000.000		3.210.000.000		3.259.000.000		3.308.000.000		3.358.000.000		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	3.162.000.000	12	3.210.000.000	12	3.259.000.000	12	3.308.000.000	12	3.358.000.000		
			2.11.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan				54.300.000		55.120.000		55.950.000		56.790.000		57.650.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Perlengkapan Kantor														
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	54.300.000	4	55.120.000	4	55.950.000	4	56.790.000	4	57.650.000		
			2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			614.135.016		623.350.000		632.710.000		642.210.000		651.850.000			
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	614.135.016	12	623.350.000	12	632.710.000	12	642.210.000	12	651.850.000		
			2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.772.418.440		3.243.321.791		3.455.255.126		5.990.264.506		5.792.472.922			
			Tercapainya Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	13	2.772.418.440		3.243.321.791	13	3.455.255.126	13	5.990.264.506	13	5.792.472.922		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75	75		75		75		75		75			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15		15		15		15		15			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				167.316.000		169.830.000		172.380.000		174.970.000		177.600.000		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	13	167.316.000		169.830.000	13	172.380.000	13	174.970.000	13	177.600.000		
			2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.928.237.025		2.386.461.791		2.585.525.126		5.107.474.506		4.896.422.922		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75	75	1.928.237.025	75	2.386.461.791	75	2.585.525.126	75	5.107.474.506	75	4.896.422.922		
			2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				49.340.000		50.090.000		50.850.000		51.620.000		52.400.000		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15	49.340.000	15	50.090.000	15	50.850.000	15	51.620.000	15	52.400.000		
			2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				627.525.415		636.940.000		646.500.000		656.200.000		666.050.000		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	627.525.415	4	636.940.000	4	646.500.000	4	656.200.000	4	666.050.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				112.147.613		116.687.183		119.853.280		136.412.702		137.190.836		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak Kebijakan Rencana Program (KRP)	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	112.147.613	100	116.687.183	100	119.853.280	100	136.412.702	100	137.190.836		
			2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				112.147.613		116.687.183		119.853.280		136.412.702		137.190.836		
			Tercapainya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	1	1	112.147.613	1	116.687.183	1	119.853.280	1	136.412.702	1	137.190.836		
				Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
			2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				106.600.000		108.000.000		111.166.097		127.725.519		128.503.653		
			Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	106.600.000	1	108.000.000	1	111.166.097	1	127.725.519	1	128.503.653		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				5.547.613		8.687.183		8.687.183		8.687.183		8.687.183		
			RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	1	1	5.547.613	1	8.687.183	1	8.687.183	1	8.687.183	1	8.687.183		
			2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				2.118.665.858		2.204.426.328		2.264.239.469		2.577.076.103		2.591.776.421		
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan status indeks pencemar (IP) (%)	15,56	11,11	2.118.665.858	8,89	2.204.426.328	6,67	2.264.239.469	4,44	2.577.076.103	2,22	2.591.776.421		
			2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.463.665.858		1.534.426.328		1.579.239.469		1.872.076.103		1.861.776.421		
			Tercapainya Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	1.463.665.858	1	1.534.426.328	1	1.579.239.469	1	1.872.076.103	1	1.861.776.421		
				Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,	4	4		4		4		4		4			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Udara, dan Laut (Dokumen)												
			2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
			Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	4	4	1.268.665.858	4	1.284.426.328	4	1.304.239.469	4	1.572.076.103	4	1.511.776.421	
			2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim													
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	195.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	
			2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota													

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Tercapainya Upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	1	75.000.000	1	95.000.000	1	115.000.000	1	125.000.000	1	135.000.000		
			2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			75.000.000		95.000.000		115.000.000		125.000.000		135.000.000			
			Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	1	75.000.000	1	95.000.000	1	115.000.000	1	125.000.000	1	135.000.000		
			2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Tercapainya Upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000		
				jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	1		1		1		1					
			2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
			2.11.03.2.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				2.118.665.858		2.204.426.328		2.264.239.469		2.577.076.103		2.591.776.421		
			2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				525.000.000		520.000.000		515.000.000		525.000.000		540.000.000		
			Tercapainya Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	4	4	525.000.000	4	520.000.000	4	515.000.000	4	525.000.000	4	540.000.000		
			2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				525.000.000		520.000.000		515.000.000		525.000.000		540.000.000		
			Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	4	4	525.000.000	4	520.000.000	4	515.000.000	4	525.000.000	4	540.000.000		
			2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)				10.895.430.905		8.922.252.484		9.464.537.824		6.652.770.078		6.690.719.224		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Wilayah Keseluruhan (%)	42	38,4	10.895.430.905	38,6	8.922.252.484	38,8	9.464.537.824	40	6.652.770.078	40,2	6.690.719.224		
			2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				6.956.230.905		4.892.450.884		5.342.050.787		2.435.465.839		2.376.416.988		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Tercapainya Upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	130	130	6.956.230.905	140	4.892.450.884	150	5.342.050.787	160	2.435.465.839	170	2.376.416.988		
				Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	3	3		3		3		3		3			
			2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				268.470.577		257.682.382		269.453.034		366.341.965		297.365.299		
			Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1	1	268.470.577	1	257.682.382	1	269.453.034	1	366.341.965	1	297.365.299		
			2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				559.313.701		611.995.658		662.405.376		461.590.875		483.218.610		
			Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	130	130	559.313.701	140	611.995.658	150	662.405.376	160	461.590.875	170	483.218.610		
			2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				6.128.446.627		4.022.772.844		4.410.192.377		1.607.532.999		1.595.833.079		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket		
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	3	3	6.128.446.627	3	4.022.772.844	3	4.410.192.377	3	1.607.532.999	3	1.595.833.079			
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati				10.895.430.905		8.922.252.484		9.464.537.824		6.652.770.078		6.690.719.224			
			2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				3.939.200.000		4.029.801.600		4.122.487.037		4.217.304.239		4.314.302.236			
			Tercapainya Upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	3,19	3,5	3.939.200.000	3,5	4.029.801.600	3,51	4.122.487.037	3,51	4.217.304.239	3,51	4.314.302.236			
			2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				3.939.200.000		4.029.801.600		4.122.487.037		4.217.304.239		4.314.302.236			
			Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	3,19	3,5	3.939.200.000	3,5	4.029.801.600	3,51	4.122.487.037	3,51	4.217.304.239	3,51	4.314.302.236			
			2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						14.678.387		15.272.547		15.686.940		17.854.312		17.956.158	
			Meningkatnya kualitas pengendalian B3 dan Limbah B3	Cakupan Pentaatan Pengelolaan Limbah B3 (%)	34,84	38,32	14.678.387	40,06	15.272.547	41,8	15.686.940	43,54	17.854.312	45,28	17.956.158			
			2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3						14.678.387		15.272.547		15.686.940		17.854.312		17.956.158	
			Tercapainya Upaya Pengelolaan Limbah B3 oleh Usaha/Kegiatan	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara	-	16	14.678.387	18	15.272.547	20	15.686.940	22	17.854.312	24	17.956.158			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				limbah B3 yang dilakukan (Usaha)													
				Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
			2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				8.850.000		8.850.000		8.850.000		8.850.000		8.850.000		
			Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	1	1		8.850.000	1	8.850.000	1	8.850.000	1	8.850.000	1	8.850.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3				5.828.387		6.422.547		6.836.940		9.004.312		9.106.158		
			Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	-	16	5.828.387	18	6.422.547	20	6.836.940	22	9.004.312	24	9.106.158		
			2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				137.621.596		143.192.316		147.077.581		167.398.425		168.353.309		
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten (%)	75	72,92	137.621.596	72	143.192.316	71,15	147.077.581	70,37	167.398.425	69,64	168.353.309		
			2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				137.621.596		143.192.316		147.077.581		167.398.425		168.353.309		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Tercapainya Upaya Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	8	10	137.621.596	10	143.192.316	10	147.077.581	10	167.398.425	10	168.353.309		
				Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	36	48		50		52		54		56			
			2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				90.021.596		93.667.316		94.577.581		112.898.425		111.853.309		
			Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	8	10	90.021.596	10	93.667.316	10	94.577.581	10	112.898.425	10	111.853.309		
			2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				11.525.000		11.525.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		
			Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	1	1	11.525.000	1	11.525.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2.11.06.2.01.0010 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				36.075.000		38.000.000		40.000.000		42.000.000		44.000.000		
			Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	36	48	36.075.000	50	38.000.000	52	40.000.000	54	42.000.000	56	44.000.000		
			2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				446.858.877		464.947.066		477.562.567		543.544.575		546.645.096		
			Meningkatnya pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Pertumbuhan Pendampingan Lembaga Kemasyarakatan dan Institusi Lingkungan Hidup (%)	-	5	446.858.877	5	464.947.066	5	477.562.567	5	543.544.575	5	546.645.096		
			2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				446.858.877		464.947.066		477.562.567		543.544.575		546.645.096		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan terhadap Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	12	15	446.858.877	20	464.947.066	25	477.562.567	30	543.544.575	35	546.645.096		
				Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat (Orang)	350	500		525		550		575		575			
			2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			84.975.000		95.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
			Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	84.975.000	1	95.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
			2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup			286.883.877		264.947.066		251.562.567		293.544.575		266.645.096			
			Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku	350	500	286.883.877	525	264.947.066	550	251.562.567	575	293.544.575	575	266.645.096		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)													
			2.11.08.2.01.0005 – Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat			75.000.000		105.000.000		126.000.000		150.000.000		180.000.000			
			Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	12	15	75.000.000	20	105.000.000	25	126.000.000	30	150.000.000	35	180.000.000		
			2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			131.468.632		136.790.289		140.501.847		159.914.160		160.826.352			
			Meningkatnya kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi/nasional (Penghargaan)	1	1	131.468.632	1	136.790.289	1	140.501.847	1	159.914.160	1	160.826.352		
			2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			131.468.632		136.790.289		140.501.847		159.914.160		160.826.352			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	3	3	131.468.632	3	136.790.289	3	140.501.847	3	159.914.160	3	160.826.352	
			2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				131.468.632		136.790.289		140.501.847		159.914.160		160.826.352	
			Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	3	3	131.468.632	3	136.790.289	3	140.501.847	3	159.914.160	3	160.826.352	
			2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				53.315.690		55.473.831		56.979.013		64.851.468		65.221.398	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa atau kasus tindak pidana lingkungan hidup	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup (%)	100	100	53.315.690	100	55.473.831	100	56.979.013	100	64.851.468	100	65.221.398	
			2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				53.315.690		55.473.831		56.979.013		64.851.468		65.221.398	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			(PPLH) Kabupaten/Kota														
			Tercapainya Upaya Penanganan Aduan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/di kelola (Pengaduan)	33	20	53.315.690	20	55.473.831	20	56.979.013	20	64.851.468	20	65.221.398		
				Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	1	1		1		1		1		1			
			2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				25.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000		
			Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	1	1	25.500.000	1	25.500.000	1	25.500.000	1	25.500.000	1	25.500.000		
			2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				27.815.690		29.973.831		31.479.013		39.351.468		39.721.398		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/di kelola (Pengaduan)	33	20	27.815.690	20	29.973.831	20	31.479.013	20	39.351.468	20	39.721.398		
			2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			26.584.441.125		28.835.694.694		28.411.059.073		32.336.447.805		32.520.903.389			
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Capaian pengelolaan sampah (%)	31,45	44,15	26.584.441.125	48,91	28.835.694.694	53,52	28.411.059.073	59,72	32.336.447.805	66,95	32.520.903.389		
			2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah			11.461.442.189		12.956.545.812		11.737.952.748		14.829.686.165		14.138.803.669			
			Tercapainya Upaya Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	1	1	11.461.442.189	1	12.956.545.812	1	11.737.952.748	1	14.829.686.165	1	14.138.803.669		
				Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif	112	129		150		175		200		225			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)													
				Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	-	22.677		22.903		23.132		23.364		23.597			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	55	50		50		50		50		50			
			2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				424.507.100		574.507.100		724.507.100		874.507.100		1.024.507.100		
			Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	112	129	424.507.100	150	574.507.100	175	724.507.100	200	874.507.100	225	1.024.507.100		
			2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				65.000.000		65.000.000		70.000.000		70.000.000		75.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	1	1	65.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000		
			2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				7.973.442.569		9.149.871.566		7.600.420.145		10.358.752.287		9.321.548.452		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	55	50	7.973.442.569	50	9.149.871.566	50	7.600.420.145	50	10.358.752.287	50	9.321.548.452		
			2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000		
			2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah				2.873.492.520		3.017.167.146		3.168.025.503		3.326.426.778		3.492.748.117		
			Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	-	22.677	2.873.492.520	22.903	3.017.167.146	23.132	3.168.025.503	23.364	3.326.426.778	23.597	3.492.748.117		
			Meningkatnya tata kelola persampahan				26.584.441.125		28.835.694.694		28.411.059.073		32.336.447.805		32.520.903.389		
			2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				15.122.998.936		15.879.148.882		16.673.106.325		17.506.761.640		18.382.099.720		
			Tercapainya Upaya Pengelolaan Sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	-	3	15.122.998.936	3	15.879.148.882	3	16.673.106.325	3	17.506.761.640	3	18.382.099.720		
				Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	-	15.850		21.397		22.252		23.142		24.068			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	20.657,66	21.070		21.491		21.920		22.358		22.805			
			2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				1.850.000.000		1.942.500.000		2.039.625.000		2.141.606.250		2.248.686.562		
			Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	20.657,66	21.070	1.850.000.000	21.491	1.942.500.000	21.920	2.039.625.000	22.358	2.141.606.250	22.805	2.248.686.562		
			2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah				10.373.447.136		10.892.119.492		11.436.725.466		12.008.561.739		12.608.989.825		
			Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	-	3	10.373.447.136	3	10.892.119.492	3	11.436.725.466	3	12.008.561.739	3	12.608.989.825		
			2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				2.899.551.800		3.044.529.390		3.196.755.859		3.356.593.651		3.524.423.333		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	-	15.850	2.899.551.800	21.397	3.044.529.390	22.252	3.196.755.859	23.142	3.356.593.651	24.068	3.524.423.333	

Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Lingkungan Hidup menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

**Tabel 1.5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup				
1.	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
2.	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
			2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	
			2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
			2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	
2.11.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan				
			2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
			2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	
			2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
			2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	

Sumber : SIPD

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pada bab ini disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator penyelenggaraan urusan Dinas Lingkungan Hidup. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah, ditampilkan dalam Tabel 1.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Tabel 1.7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup berikut ini.

Tabel 1.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup

No.	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	70,85	70,89	70,93	70,97	71,01	71,05	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	70,61	70,81	71,01	71,21	71,41	71,61	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	49,48	49,51	49,53	49,56	49,58	49,61	
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	40,23	40,25	40,27	40,30	40,32	40,34	
5	Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	Persen	26,19	27,08	28,00	28,85	29,63	30,36	

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

Tabel 1.7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup

No.	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	70,85	70,89	70,93	70,97	71,01	71,05	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	70,61	70,81	71,01	71,21	71,41	71,61	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	49,48	49,51	49,53	49,56	49,58	49,61	
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	40,23	40,25	40,27	40,30	40,32	40,34	
5	Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	Persen	26,19	27,08	28,00	28,85	29,63	30,36	
6	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	Persen	73,81	72,92	72,00	71,15	70,37	69,64	
7	Capaian Pengelolaan Sampah	Persen	39,91	44,15	48,91	53,52	59,72	66,95	

sumber : Casecading RPJMD Bantul 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana**
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun ke depan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.


Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja OPD per tahun.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bantul 2025-2045 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2024 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2025 - 2029. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul mengacu kepada RPJP Kabupaten Bantul 2025-2045, visi, misi dan prioritas Bupati terpilih; dan rancangan rencana teknokratik.

Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul hingga 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Kegiatan perumusan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029. Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dilaksanakan Forum OPD yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, kesepakatan yang dihasilkan Forum OPD menjadi acuan untuk penyempurnaan rancangan Renstra.

Hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini:



1.2 Dasar Hukum

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan pada:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul disusun

dengan maksud agar dapat memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul antara lain:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Renstra
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
	3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, PENYELENGGARA BIDANG URUSAN
BAB V	PENUTUP

BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANTUL**

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.


Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) pelaksanaan administrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- 4) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- 5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 7) UPTD.



Gambar 2.1

**Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

b. Sumberdaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Sumber Daya Manusia

a) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, didukung oleh personil sebanyak 32 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	8 orang
2	Wanita	26 orang
Jumlah		34 orang

Sumber : DP3APPKB

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Tingkat pendidikan aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	5 orang
2	Sarjana (S-1)	15 orang
3	D4	3 orang
4	Diploma (D-3)	8 orang
5	Diploma (D-2)	-
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	3 orang
7	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
8	Sekolah Dasar (SD)	-
Jumlah		34 orang

Sumber : DP3APPKB

b) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan ruang pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Gol / ruang	Jenis Kelamin		Pendidikan						
		L	P	SD	SMP	SMA/K	Diploma 3	D4	S1	S2
1	II/a									
2	II/b									
3	II/c		1			1				
4	II/d	1	2				3			
5	III/a	1	9					1	9	
6	III/b	2	3			1	2	1	1	
7	III/c	0	2				1		1	
8	III/d	2	5				2	1	4	
9	IV/a	0	2							2
10	IV/b	1	1							2
11	IV/c	0	1							1
12	V	1				1				

Sumber : DP3APPKB

Jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

c) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	8 orang
2	Fungsional	11 orang
3	Non Struktural	15 orang
	Jumlah	34 orang

Sumber : DP3APPKB

c. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Bupati, yaitu: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Kategori Kabupaten Layak Anak serta 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Dinas P3APKB yaitu: prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak dan nilai KLA (Kabupaten Layak Anak). Berikut hasil capaian indikator tersebut dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya:

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun
2020-2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	IKU PEMDA											
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	n/a	64,78	n/a	65,27	69,36	65,03	71,01	70,35	72,66	75,97
2	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	n/a	Madya	n/a	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Utama	Utama*
	IKU Dinas											
1	Prevalensi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Prevalensi	n/a	0,47	n/a	0,47	0,45	0,32	0,43	0,365	0,41	0,362
2	Nilai KLA	Angka	n/a	632,9	n/a	n/a	730	715	830	888,81	890	888,81*

Berdasarkan data table diatas dapat disimpulkan bahwa:

1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), terjadi kenaikan nilai yang stabil dari 64,78 di tahun 2020 menjadi 75,97 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan gender yang dilakukan secara konsisten telah membuahkan hasil nyata. Bahkan, pada tahun 2024, realisasi indeks berhasil melampaui target sebesar 3,31 poin, mengindikasikan pelaksanaan program-program terkait gender berjalan lebih efektif dari yang direncanakan.

2) Kategori Kabupaten Layak Anak

Pada Indikator Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA), progres signifikan juga tercatat. Status kategori meningkat dari "Madya" di tahun 2020 menjadi "Nindya" pada tahun 2022, dan mencapai "Utama" pada 2023 serta dipertahankan pada 2024 dikarenakan pada tahun 2024 tidak ada penilaian Kabupaten Layak Anak, sehingga target yang ditetapkan tahun 2024 yaitu utama terealisasi 100% dengan Kabupaten Bantul mendapatkan kategori Utama dalam penghargaan Kabupaten Layak Anak. Peningkatan ini memperlihatkan adanya perbaikan sistematis dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah, sekaligus konsistensi dalam menjaga kualitas layanan terhadap anak.

3) Prevalensi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Indikator Prevalensi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak menunjukkan tren penurunan selama periode 2020–2024. Karena indikator ini bersifat negatif (semakin kecil nilainya semakin baik), capaian yang lebih rendah dari target menunjukkan hasil yang positif. Secara keseluruhan, capaian ini menandakan efektivitas program pencegahan dan penanganan kekerasan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.

4) Nilai KLA

Nilai KLA menunjukkan tren kenaikan konsisten dari 632,9 (2020) menjadi 888,81 (2024). Tahun 2024 tidak ada penilaian Kabupaten Layak Anak, sehingga target yang ditetapkan tahun 2024 terealisasi 888,81. Ini mencerminkan komitmen Kabupaten Bantul dalam memperbaiki kualitas pelayanan terhadap anak.

2) Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menopang satu Indikator Kinerja Utama Dinas P3APKB yaitu: rata-rata jumlah anak dalam keluarga. Berikut capaian indikator dan perbandingan dengan tahun sebelumnya:

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	n/a	2,56	n/a	2,54	2,5	2,05	2,45	1,064	2,4	0,80

Berdasarkan data realisasi rata-rata jumlah anak per keluarga dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya penurunan yang sangat tajam:

- 1) Awal periode (2020–2021) Rata-rata jumlah anak per keluarga masih di atas angka ideal 2 anak (masing-masing 2,56 dan 2,54). Ini menandakan bahwa pada awal periode, kecenderungan memiliki keluarga dengan 2 anak atau lebih masih kuat.
- 2) Mulai tahun 2022 terjadi penurunan signifikan ke 2,05 sedikit di atas angka ideal, tapi sudah menunjukkan sinyal penurunan ke arah kurang stabil.
- 3) Tahun 2023 dan 2024 penurunan drastis terjadi, dengan rata-rata hanya 1,064 anak di 2023 dan 0,80 anak di 2024. Ini berarti jumlah anak rata-rata per keluarga menjadi kurang dari 1 anak, yang menandakan bahwa sebagian besar keluarga mungkin memilih tidak punya anak atau hanya memiliki 1 anak saja. Konsekuensi dari tren ini antaralain:
 - a) Rata-rata berada di bawah 2 anak, populasi tidak akan tergantikan secara alami (*replacement level fertility* tidak tercapai);
 - b) rata-rata dibawah 1 anak seperti tahun 2024, dalam jangka panjang akan memicu *depopulasi* (penurunan jumlah penduduk) yang bisa mengakibatkan:
 - Meningkatnya populasi lansia tanpa cukup tenaga kerja muda.
 - Beban ekonomi bertambah, karena sedikit generasi produktif yang menopang generasi tua.
 - Permintaan terhadap layanan kesehatan dan sosial meningkat, sedangkan produktivitas daerah bisa menurun.

d. Capaian Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tahun 2022-2024 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tahun 2022-2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	259.737.500	263.887.500	503.875.151	257.277.500	263.887.500	503.691.600	99	100	99,95
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	10.625.000	20.025.000	68.625.000	10.625.000	20.025.000	68.625.000	100	100	100
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	10.625.000	20.025.000	68.625.000	10.625.000	20.025.000	68.625.000	100	100	100
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	16.575.000	129.075.000	347.750.151	16.575.000	129.075.000	347.569.500	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	16.575.000	129.075.000	347.750.151	16.575.000	129.075.000	347.569.500	100	100	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	232.537.500	114.787.500	87.500.000	230.077.500	114.787.500	87.499.600	99	100	99,95
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	49.000.000	49.000.000	33.750.000	49.000.000	49.000.000	33.749.800	100	100	100
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	180.912.500	63.162.500	47.912.500	178.452.500	63.162.500	47.912.400	99	100	100
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.625.000	2.625.000	5.837.500	2.625.000	2.625.000	5.837.400	100	100	100
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	670.656.800	950.860.570	808.410.006	641.660.408	905.400.400	792.776.236	96	95,2	98,07
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	150.450.000	149.500.000	189.053.612	146.950.000	144.000.000	189.053.612	98	96,3	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	150.450.000	149.500.000	189.053.612	146.950.000	144.000.000	189.053.612	98	96,3	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	497.681.800	626.635.570	526.006.494	472.185.408	587.925.400	514.072.924	95	93,8	97,7₃
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	208.192.320	390.608.070	292.518.556	207.249.930	385.265.000	292.518.356	99	98,6	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	289.489.480	236.027.500	233.487.938	264.935.478	202.660.400	221.554.568	92	85,9	94,89
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.525.000	174.725.000	93.349.900	22.525.000	173.475.000	89.649.900	100	99,3	96,04
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.525.000	174.725.000	93.349.900	22.525.000	173.475.000	89.649.900	100	99,3	96,04
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	7.850.000	68.786.620	47.600.000	7.850.000	64.961.500	47.475.000	100	94,4	99,74

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.850.000	68.786.620	47.600.000	7.850.000	64.961.500	47.475.000	100	94,4	99,74
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	7.850.000	68.786.620	47.600.000	7.850.000	64.961.500	47.475.000	100	94,4	99,74
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	483.833.745	548.411.745	285.287.556	477.497.325	540.336.620	285.277.356	99	98,5	100
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	127.050.000	139.394.140	39.885.500	124.550.000	136.069.140	39.885.500	98	97,6	100
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	127.050.000	139.394.140	39.885.500	124.550.000	136.069.140	39.885.500	98	97,6	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	356.783.745	409.017.605	245.402.056	352.947.325	404.267.480	245.391.856	99	98,8	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas	120.734.245	240.390.960	140.633.500	120.234.245	237.990.960	140.623.500	100	99	99,99

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	205.688.484	140.006.925	64.262.500	203.330.000	137.656.800	64.262.300	99	98,3	100
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.361.016	28.619.720	40.506.056	29.383.080	28.619.720	40.506.056	97	100	100
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	869.967.975	970.097.200	1.075.036.830	819.561.081	829.746.570	1.065.634.222	94	85,5	99,13
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	767.661.975	868.437.200	447.489.468	717.255.081	728.086.570	438.345.110	93	83,8	97,96
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	231.310.000	144.485.000	171.877.668	230.925.990	99.925.800	171.177.378	99	69,2	99,59
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	NA	NA	275.611.800	NA	NA	267.167.732	NA	NA	96,94
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan	229.159.500	308.868.225	NA	180.005.000	233.930.900	NA	74	75,7	NA

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota									
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	115.152.475	166.118.975	NA	115.152.475	164.868.850	NA	100	99,3	NA
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	192.040.000	248.965.000	NA	191.171.616	229.361.020	NA	99	92,1	NA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.306.000	101.660.000	627.547.362	102.306.000	101.660.000	627.289.112	100	100	99,96
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	NA	NA	382.264.912	NA	NA	382.264.912	NA	NA	100
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	NA	NA	108.095.500	NA	NA	107.837.400	NA	NA	99,76
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	NA	NA	137.186.950	NA	NA	137.186.800	NA	NA	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.306.000	101.660.000	NA	102.306.000	101.660.000	NA	100	100	NA
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.013.055.545	6.955.798.039	6.493.308.954	5.132.816.884	6.646.279.236	5.848.473.922	85	95,6	90,07
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.100.548	104.394.000	151.459.224	86.071.044	104.376.500	151.239.124	99	100	99,85
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.150.548	94.394.000	137.459.224	75.121.044	94.376.500	137.239.124	99	100	99,84
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.950.000	10.000.000	14.000.000	10.950.000	10.000.000	14.000.000	100	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.943.788.478	4.820.205.478	5.438.160.751	4.117.322.774	4.611.084.826	4.836.749.524	83	95,7	88,94
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.943.788.478	4.679.788.478	5.310.275.751	4.117.322.774	4.477.402.826	4.708.864.524	83	95,7	88,67
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	NA	129.060.000	117.885.000	NA	122.360.000	117.885.000	NA	94,8	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	NA	11.357.000	10.000.000	NA	11.322.000	10.000.000	NA	99,7	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.677.444	1.135.073.427	294.828.055	283.764.660	1.072.711.902	280.431.442	93	94,5	95,12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	NA	8.494.200	6.196.600	NA	8.494.200	6.196.600	NA	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.782.694	438.675.920	76.539.455	49.535.000	433.668.920	75.339.455	96	98,9	98,43
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.745.000	15.000.000	15.510.000	13.745.000	15.000.000	15.510.000	100	100	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.545.750	6.500.088	4.890.000	16.545.750	6.500.000	4.890.000	100	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.080.000	2.400.000	100	86,7	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	50.000.000	38.850.000	NA	48.150.000	38.845.000	NA	96,3	99,99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.204.000	588.228.219	146.364.500	201.540.410	533.043.782	133.172.887	92	90,6	90,99
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	NA	8.500.000	1.802.500	NA	8.500.000	1.802.500	NA	100	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	17.275.000	2.275.000	NA	17.275.000	2.275.000	NA	100	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	9.102.000	NA	NA	9.102.000	NA	NA	100	NA
	Pengadaan Mebel	NA	9.102.000	NA	NA	9.102.000	NA	NA	100	NA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.941.048	191.538.000	238.247.840	276.777.338	175.665.608	213.281.082	97	91,7	89,52
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000	150.000	NA	4.800.000	98.000	NA	100	65,3	NA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.770.000	9.000.000	9.000.000	15.327.194	4.366.488	4.199.227	86	48,5	46,66
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.409.250	15.750.000	20.100.000	55.409.250	15.100.000	20.100.000	100	95,9	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205.961.798	166.638.000	209.147.840	201.240.894	156.101.120	188.981.855	98	93,7	90,36
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.548.027	695.485.134	370.613.084	368.881.068	673.338.400	366.772.750	94	96,8	98,96
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.475.000	82.647.200	39.570.800	183.341.908	80.044.000	38.879.847	91	96,9	98,25
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	NA	273.949.600	150.263.425	NA	260.769.900	148.398.680	NA	95,2	98,76
	Pemeliharaan Mebel	NA	9.100.000	7.050.000		9.100.000	7.050.000	NA	100	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.525.000	39.010.000	NA	29.525.000	38.640.000	NA	100	99,1	NA
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	163.548.027	290.778.334	173.728.859	156.014.160	284.784.500	172.444.223	96	97,9	99,26
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	335.634.950	494.850.000	443.070.355	302.651.350	463.892.300	419.887.200	90	93,7	94,77
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	19.307.500	59.850.000	22.500.000	19.307.500	55.285.000	22.500.000	100	92,4	100
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	NA	43.050.000	22.500.000	NA	43.050.000	22.500.000	NA	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota									
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	19.307.500	16.800.000	NA	19.307.500	12.235.000	NA	100	72,8	NA
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	316.327.450	435.000.000	420.570.355	283.343.850	408.607.300	397.387.200	90	93,9	94,49
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	57.775.000	69.500.000	40.400.000	57.775.000	68.012.500	40.400.000	100	97,9	100
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	NA	64.200.000	40.000.000	NA	63.950.000	39.962.500	NA	99,6	99,91
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	NA	139.800.000	133.200.000	NA	139.800.000	133.200.000	NA	100	100
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	29.555.000	NA	NA	29.555.000	NA	NA	100	NA	NA
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	141.600.000	102.000.000	204.000.000	108.866.400	77.344.800	180.854.400	77	75,8	88,65
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	87.397.450	59.500.000	59.500.000	87.397.450	59.500.000	59.500.000	100	100	100
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.344.291.134	6.712.980.045	7.053.076.246	6.539.876.924	6.240.114.800	6.775.726.590	89	93	96,07
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.047.192.384	1.983.416.250	1.846.319.936	2.004.438.774	1.971.633.250	1.821.526.369	98	99,4	98,66

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	NA	NA	843.200.000	NA	NA	843.200.000	NA	NA	100
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	NA	NA	255.000.000	NA	NA	255.000.000	NA	NA	100
	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	NA	NA	398.785.336	NA	NA	373.992.169	NA	NA	93,78
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	NA	NA	25.800.000	NA	NA	25.799.800	NA	NA	100
	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	NA	NA	220.000.000	NA	NA	220.000.000	NA	NA	100
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	80.000.000	NA	3.875.000	80.000.000	NA	89	100	NA
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	54.400.000	NA	25.000.000	54.112.000	NA	100	99,5	NA
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	706.067.384	322.734.000	NA	688.179.352	322.734.000	NA	97	100	NA

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	278.200.000	268.075.000	NA	278.200.000	268.075.000	NA	100	100	NA
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	688.500.000	818.550.000	NA	670.809.422	818.430.000	NA	97	100	NA
	Pengendalian Program KKBPK	345.050.000	439.657.250	103.534.600	338.375.000	428.282.250	103.534.400	98	97,4	100
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	897.038.000	1.111.924.380	610.029.500	888.755.500	1.105.438.000	610.029.500	99	99,4	99,76
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	NA	24.000.000	NA	NA	24.000.000	NA	NA	100	NA
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	268.772.500	475.617.380	NA	266.940.000	471.441.000	NA	99	99,1	NA
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	628.265.500	612.307.000	610.029.500	621.815.500	609.997.000	610.029.500	99	99,6	99,76
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.482.785.750	2.788.176.915	3.852.476.810	2.729.557.650	2.337.706.050	3.601.361.421	78	83,8	93,48

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	49.100.000	286.836.000	281.707.836	48.790.000	259.072.500	263.191.623	99	90,3	93,43
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.658.286.250	1.730.822.915	3.378.078.750	1.012.417.250	1.345.972.050	3.150.175.000	61	77,8	93,25
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	20.000.000	128.990.000	115.390.224	3.000.000	110.391.500	110.957.298	15	85,6	96,16
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.552.017.000	406.903.000	56.300.000	1.502.953.900	391.690.000	56.037.500	97	96,3	99,53
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	26.400.000	44.100.000	NA	26.400.000	44.030.000	NA	100	99,8	NA
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	72.632.500	81.775.000	NA	72.632.500	81.775.000	NA	100	100	NA
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	59.100.000	68.350.000	NA	55.350.000	64.375.000	NA	94	94,2	NA
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	45.250.000	40.400.000	21.000.000	8.014.000	40.400.000	21.000.000	18	100	100
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	917.275.000	829.462.500	744.250.000	917.275.000	825.337.500	744.249.500	100	99,5	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	32.900.000	42.812.500	NA	32.900.000	42.812.500	NA	100	100	NA
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	NA	9.000.000	3.750.000	NA	6.225.000	3.749.500	NA	69,2	99,99
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	NA	NA	740.500.000	NA	NA	740.500.000	NA	NA	100
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	884.375.000	757.650.000	NA	884.375.000	757.650.000	NA	100	100	NA
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	NA	20.000.000	NA	NA	18.650.000	NA	NA	93,3	NA
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.566.320.000	3.661.870.000	2.869.837.900	4.030.655.000	3.586.542.500	2.869.837.700	88	97,9	100
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.552.097.500	3.515.187.500	296.465.400	4.016.432.500	3.469.065.000	296.465.400	88	98,7	100
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	973.850.000	360.000.000	296.465.400	836.625.000	355.800.000	296.465.400	86	98,8	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	19.862.500	68.450.000	NA	17.862.500	61.200.000	NA	90	89,4	NA
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	341.405.000	226.050.000	NA	305.785.000	199.665.000	NA	90	88,3	NA
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.216.980.000	2.797.800.000	NA	2.856.160.000	2.791.800.000	NA	89	99,8	NA
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	NA	62.887.500	NA	NA	60.600.000	NA		96,4	NA

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	14.222.500	146.682.500	2.573.372.500	14.222.500	117.477.500	2.573.372.300	100	80,1	100
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	NA	19.850.000	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	NA	6.507.500	15.572.500	NA	6.507.500	15.572.300	NA	100	100
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu	NA	NA	1.218.000.000	NA	NA	1.218.000.000	NA	NA	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)									
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	NA	NA	1.339.800.000	NA	NA	1.339.800.000	NA	NA	100
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14.222.500	47.000.000	NA	14.222.500	42.995.000	NA	100	91,5	NA
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	NA	73.325.000	NA	NA	67.975.000	NA	NA	92,7	NA
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	502.650.000	332.315.000	250.000.000	477.885.000	329.915.000	247.549.900	95	99,3	99,02
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	502.650.000	332.315.000	250.000.000	477.885.000	329.915.000	247.549.900	95	99,3	99,02
	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	502.650.000	332.315.000	250.000.000	477.885.000	329.915.000	247.549.900	95	99,3	99,02

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya angka kelahiran	Angka TFR (<i>Total Fertility Rate</i>) berada di bawah target pembangunan kependudukan	<ul style="list-style-type: none">• Faktor sosial-ekonomi meliputi: biaya pendidikan, ekonomi keluarga, dan pekerjaan yang mempengaruhi keinginan memiliki anak• Pengaruh gaya hidup modern yang membuat pasangan enggan memiliki banyak anak
2.	Keluarga berisiko stunting masih cukup tinggi	Intervensi terhadap keluarga berisiko stunting belum terintegrasi secara menyeluruh	<ul style="list-style-type: none">• Kurangnya pemahaman calon pengantin dan orang tua terhadap pentingnya seribu hari pertama masa kehidupan anak• Pola asuh pencegahan stunting dan pemenuhan gizi belum memadai karena pemberian ASI/MPASI tidak sesuai serta pengetahuan orang tua tentang gizi dan tumbuh kembang masih terbatas• Koordinasi pendamping keluarga belum berjalan optimal
3.	Belum optimalnya pengarusutamaan gender	Keterlibatan perempuan dalam ranah publik meliputi: politik, pemerintahan, ekonomi, serta sosial-budaya dan pengambilan keputusan masih terbatas.	<ul style="list-style-type: none">• Hambatan kultural dan sosial meliputi: patriarki dan stereotip gender• Hambatan struktural meliputi: kelemahan hukum, kurangnya kepemimpinan dan dukungan politik, serta tidak adanya sanksi yang jelas untuk pelanggaran hukum• Minimnya pelatihan pemberdayaan perempuan• Keterbatasan data pilah gender

NO	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
4.	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penanganan dan pencegahan kekerasan belum berjalan optimal karena layanan belum merata, koordinasi lintas sektor masih lemah, dan upaya pencegahan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan belum menyeluruh • Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang berbagai bentuk kekerasan • Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor • Koordinasi lintas sektor belum maksimal • Masih adanya budaya patriarki
5.	Adanya perkawinan anak	Upaya pencegahan perkawinan anak belum merata dan belum terinternalisasi dalam masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya edukasi kesehatan reproduksi • Minimnya pengawasan dan pendampingan keluarga

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu-isu strategis dapat dirumuskan dan akan ditindaklanjuti dalam rencana strategis. Dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dimiliki maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

Tabel 2.9 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
1	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Penyuluh KB di Kabupaten Bantul, dengan jumlah 53 orang Adanya kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di masing-masing padukuhan Adanya UPTD PPA, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Forum Anak Bantul (Fonaba), Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di masing-masing kapanewon. Pemberdayaan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di masing-masing kalurahan Adanya buku pilah gender dan analisa anggaran responsif gender yang dibuat perangkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya angka kelahiran Keluarga berisiko stunting masih cukup tinggi Belum optimalnya pengarusutamaan gender Kesadaran akan kesetaraan gender yang masih kurang Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Adanya perkawinan anak 	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Percepatan penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan TFR agar sesuai dengan standar capaian ideal Meningkatkan kinerja pendamping keluarga dan PLKB Menurunkan angka prevalensi stunting Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik pemerintahan, ekonomi, serta sosial-budaya Meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak anak

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Baseline Capaian 2024	Target						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Masyarakat yang Inklusif	Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga yang		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,05	96,05	96,11	96,19	96,28	96,36	96,45	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Baseline Capaian 2024	Target						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	berkualitas										
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,20*	70,20*	70,25 - 70,35	70,35 - 71,50	70,40 - 71,55	70,45 - 71,60	70,50 - 71,65	
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,38*	64,38*	64,50	65,00	65,50	66,00	66,20	
			Total Fertility Rate	1,53	1,53	1,54	1,55	1,56	1,57	1,58	
		Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	61,4	61,70	62,00	62,20	62,50	62,80	63,10	
		Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	31	28	26	25	24	23	22	
			Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	4,19	4,06	3,93	3,80	3,67	3,54	3,41	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Bantul. Strategi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Memperkuat fondasi kebijakan dan kelembagaan dalam meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak anak, penanggulangan stunting dan pengarusutamaan gender dengan keterlibatan pentahelix	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak anak, penanggulangan stunting dan pengarusutamaan gender dengan keterlibatan pentahelix	Meningkatkan dukungan sarana prasarana penunjang pemenuhan dan perlindungan hak anak, penanggulangan stunting dan pengarusutamaan gender dengan keterlibatan pentahelix	Perluasan program dan akses layanan dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak, penanggulangan stunting dan pengarusutamaan gender dengan keterlibatan pentahelix	Pemantapan dan keberlanjutan program pemenuhan dan perlindungan hak anak, penanggulangan stunting dan pengarusutamaan gender dengan keterlibatan pentahelix

Arah kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Berikut merupakan Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul:

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
1	Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan PUG melalui regulasi, kelembagaan, dan perencanaan responsif gender • Peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah dan desa dalam pelaksanaan PUG • Integrasi PUG dalam kebijakan dan program lintas sektor 	Memastikan PUG terintegrasi dalam seluruh tahapan perencanaan dan pembangunan daerah, dengan dukungan regulasi, SDM yang kompeten, serta sinergi lintas sektor
2	Menurunkan kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan layanan perlindungan yang mudah 	Peningkatan akses layanan yang cepat dan ramah korban,

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
		<p>diakses dan responsif terhadap korban kekerasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak • Penguatan sistem pelaporan dan rujukan kasus kekerasan di tingkat desa dan kecamatan 	<p>mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan, serta memperkuat mekanisme pelaporan dan penanganan kasus</p>
3	Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan edukasi pola asuh berbasis hak anak dan kesetaraan gender • Penyediaan layanan konseling dan perlindungan berbasis keluarga • Pelatihan keterampilan ekonomi produktif 	<p>Memastikan keluarga menjadi lingkungan yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui edukasi, layanan pendampingan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga</p>
4	Peningkatan KIE (komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang kependudukan dan keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas SDM dan pengembangan media KIE yang efektif dan sesuai sasaran • Pemanfaatan teknologi informasi dan kampanye publik untuk memperluas jangkauan pesan KIE kependudukan dan KB • Pendekatan khusus dan kolaborasi lintas sektor untuk menjangkau kelompok prioritas secara tepat sasaran 	<p>Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait kependudukan dan KB melalui strategi komunikasi yang efektif, berbasis teknologi, dan melibatkan berbagai pihak untuk menjangkau sasaran prioritas</p>

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Berikut disajikan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Masyarakat yang Inklusif																			
	Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga yang berkualitas			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG = IPM Laki-Laki dibagi IPM Perempuan dikali 100	Indeks	96,05	96,11	96,19		96,28		96,36		96,45		96,53		
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IPA = Rata-rata tertimbang dari semua indikator perlindungan anak	Angka	70,20*	70,25 - 70,35	70,35 - 71,50		70,40 - 71,55		70,45 - 71,60		70,50 - 71,65		70,55 - 71,70		
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	iBangga = Rata-rata tertimbang dari tiga aspek utama kualitas keluarga	Angka	64,38*	64,50	65,00		65,50		66,00		66,20		66,40		
				Total Fertility Rate	TFR = Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya	Orang	1,53	1,54	1,55		1,56		1,57		1,58		1,59		
		Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Rata-rata geometrik dari 20 indikator yang berasal dari Kemenkes dan BPS	Indeks	61,40	61,70	62,00		62,20		62,50		62,80		63,10		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) dibagi Jumlah total penduduk perempuan dikali 100.000	Angka	31,00	28,00	26,00		25,00		24,00		23,00		22,00		
				Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dibagi Jumlah total penduduk anak dikali 10.000	Angka	4,19	4,06	3,93		3,80		3,67		3,54		3,41		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penilaian AKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat	Angka	81,35	81,5	81,75	6.411.390.735	82	6.450.430.586	82,25	6.485.434.325	82,5	6.475.906.529	82,75	6.520.046.356	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Perangkat Daerah	Indeks	91,22	91,61	92		92.50		93,00		93.50		94.00		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	100	100	100	118.387.500	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	7	7	7	101.387.500	7	110.000.000	7	110.000.000	7	110.000.000	7	110.000.000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	5	5	5	17.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Keterangan	
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan		Persen	100	100	100	5.733.585.751	100	5.733.585.751	100	5.733.585.751	100	5.733.585.751	100	5.733.585.751	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan	30	30	32	5.590.275.751	32	5.590.275.751	32	5.590.275.751	32	5.590.275.751	32	5.590.275.751	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	1	1	1	130.560.000	1	130.560.000	1	130.560.000	1	130.560.000	1	130.560.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Laporan	22	22	22	12.750.000	22	12.750.000	22	12.750.000	22	12.750.000	22	12.750.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum		Persen	100	100	100	191.164.534	100	340.044.835	100	375.048.574	100	365.520.778	100	409.660.605	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	6	4	3	3.510.400	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	20	13	11	29.980.614	40	170.944.835	45	197.948.574	43	181.420.778	50	215.560.605	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	15	13	4	6.087.000	10	7.000.000	10	7.000.000	10	7.000.000	10	7.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaannya Disediakan		Paket	2	2	2	586.520	2	600.000	2	600.000	2	600.000	2	600.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan		Dokumen	2	2	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Keterangan	
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	1	1	1	20.500.000	1	25.000.000	1	28.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	1	1	1	124.117.000	1	125.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000	1	140.000.000	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	1	1	1	2.883.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen	1	1	1	2.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	100	100	100	212.935.300	100	76.000.000	100	76.000.000	100	76.000.000	100	76.000.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	1	1	1	5.805.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	1	1	1	19.435.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	1	1	1	187.695.300	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	100	100	100	155.317.650	100	170.800.000	100	170.800.000	100	170.800.000	100	170.800.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Keterangan	
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	2	2	2	43.367.500	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	136	97	102	56.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit	57	3	10	5.950.150	10	5.800.000	10	5.800.000	10	5.800.000	10	5.800.000	
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	19	19	19	50.000.000	19	60.000.000	19	60.000.000	19	60.000.000	19	60.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age spesific fertility rate/ASFR 15-19)	Jumlah kelahiran hidup dari perempuan usia 15–19 tahun dalam 1 tahun dibagi Jumlah total perempuan usia 15-19 tahun dikali 1000	Angka	7,20	7,19	7,18	383.918.800	7,17	386.256.535	7,16	388.352.584	7,15	387.782.053	7,14	390.425.178	
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan		Bulan	12	12	12	191.959.400	12	193.000.000	12	194.176.292	12	193.800.000	12	195.200.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Keterangan	
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Kegiatan	12	12	12	95.979.700	12	96.500.000	12	97.088.146	12	96.900.000	12	97.600.000	
			Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota		Dokumen	n/a	n/a	1	95.979.700	1	96.500.000	1	97.088.146	1	96.900.000	1	97.600.000	
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan		Persen	100	100	100	191.959.400	100	193.256.535	100	194.176.292	100	193.982.053	100	195.225.178	
			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana		Laporan	12	12	12	95.979.700	12	96.500.000	12	97.088.146	12	96.900.000	12	97.600.000	
			Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga		Dokumen	3	3	3	95.979.700	3	96.756.535	3	97.088.146	3	97.082.053	3	97.625.178	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Jumlah perempuan usia subur yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi tidak menggunakan KB dibagi	Persen	23,94	21,5	19,25	9.181.104.243	17,00	9.237.009.264	15,25	9.287.134.579	13,00	9.273.490.786	11,25	9.336.698.968	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Jumlah total perempuan usia subur yang menikah atau sedang dalam hubungan dikali 100%														
				Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah perempuan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi modern dibagi Jumlah total perempuan usia subur yang menikah atau sedang dalam hubungan dikali 100%	Persen	65,23	65,24	65,25		65,26		65,27		65,28		65,29		
				Kehamilan Tidak Direncanakan	Jumlah Ibu yang tidak ingin anak lagi maupun yang ingin hamil nanti/kemudian dibagi dengan jumlah ibu hamil dikali 100%	Persen	1,11	1,10	1,09		1,08		1,07		1,06		1,05		
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE		Persen	80	80	80	1.830.000.000	100	1.873.604.635	100	1.909.134.579	100	1.909.134.579	100	1.950.000.000	
			Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		Laporan	1	1	1	300.000.000	1	312.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	330.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Keterangan	
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Laporan	1	1	1	300.000.000	1	311.000.000	1	315.000.000	1	315.000.000	1	320.000.000	
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Laporan	1	1	1	300.000.000	1	310.000.000	1	315.163.579	1	315.163.579	1	325.000.000	
			Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Dokumen	1	1	1	300.000.000	1	304.604.635	1	308.500.000	1	308.500.000	1	320.000.000	
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal		Dokumen	1	1	1	230.000.000	1	234.000.000	1	238.471.000	1	238.471.000	1	240.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				yang dilaksanakan															
			Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Organisasi	30	30	19	400.000.000	20	402.000.000	20	412.000.000	20	412.000.000	20	415.000.000	
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB		Persen	100	100	100	4.900.000.000	100	#####	100	4.905.000.000	100	4.891.356.207	100	4.905.000.000	
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Orang	34	34	34	900.000.000	34	905.000.000	34	905.000.000	34	905.000.000	34	905.000.000	
			Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Laporan	n/a	1	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	12	3.986.356.207	12	4.000.000.000	
			Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB		Persen	90	90	90	2.261.104.243	100	2.267.404.629	100	2.278.000.000	100	2.278.000.000	100	2.286.698.968	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Kabupaten/Kota																
			Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah LaporanPengen dalianPendistrib usian Alat danObat Kontrasepsi danSarana PenunjangPelay anan KB ke FasilitasKesehat an TermasukJaring an dan Jejaringnya		Laporan	12	12	12	450.000.000	12	452.000.000	12	462.000.000	12	462.000.000	12	470.000.000	
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Orang	3286	800	3200	1.536.104.243	3200	1.538.404.629	3200	1.539.000.000	3200	1.539.000.000	3200	1.539.698.968	
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		Laporan	1	1	1	250.000.000	1	252.000.000	1	252.000.000	1	252.000.000	1	252.000.000	
			Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria		Orang	21	25	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	
			Pemberdayaa n dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyaraka tan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja		Persen	80	80	80	190.000.000	100	191.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Kampung	47	58	47	190.000.000	75	191.000.000	75	195.000.000	75	195.000.000	75	195.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan tribina dibagi Jumlah keluarga sasaran dalam wilayah dikali 100%	Persen	85	85	85,5	2.840.842.595	90,00	2.858.140.881	90,50	2.873.650.794	95,00	2.869.429.094	100	2.888.987.144	
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks pengusaha n remaja dihitung dengan pendekatan agregat indikator, di mana setiap indikator dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh indikator dan masing-masing indikator memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama.	Indeks	88,51	88,8	89,10		89,40		89,70		90,00		90,30		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Jumlah desa atau kalurahan yang memiliki kampung keluarga yang berkualitas mandiri dibagi jumlah desa atau kalurahan dikali 100 persen	Persen	66,67	70,1	73,70		77,50		81,40		85,60		90,00		
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R		Persen	100	100	100	2.840.842.595	100	2.858.140.881	100	2.873.650.794	100	2.869.429.094	100	2.888.987.144	
				Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga							100		100		100		100		
			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		Laporan/ Dokumen	n/a	1	12	2.840.842.595	12	2.858.140.881	12	2.873.650.794	12	2.869.429.094	12	2.888.987.144	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
			PROGRAM PENGARUSU TAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	(Jumlah Belanja Responsif Gender/Total Belanja Langsung) x 100%	Persen	17,35	72	18,00	347.080.213	18,50	349.193.633	19,00	351.088.558	19,50	350.572.771	20,00	352.962.278	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Keterangan	
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah		Perangkat Daerah	45	45	45	120.000.000	45	120.000.000	45	122.000.000	45	123.492.558	45	125.882.065	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggara n PUG		Laporan	n/a	n/a	1	120.000.000	1	120.000.000	1	122.000.000	1	123.492.558	1	125.882.065	
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat		Persen	75	80	83	100.000.000	85	102.113.420	87	102.008.345	90	100.000.000	93	100.000.000	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan / profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		Lembaga	n/a	n/a	28	100.000.000	30	102.113.420	30	102.008.345	30	100.000.000	30	100.000.000	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan		Persen	69	72	85	127.080.213	87	127.080.213	90	127.080.213	92	127.080.213	95	127.080.213	
			pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan		Lembaga	n/a	n/a	20	127.080.213	30	127.080.213	30	127.080.213	30	127.080.213	30	127.080.213	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			n perempuan kewenangan Kabupaten/Kota																
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang ditangani instansi terkait	Jumlah korban kekerasan perempuan yang ditangani instansi terkait dibagi jumlah korban kekerasan perempuan yang dilaporkan dikali 100 persen	Persen	100	100	100	1.584.413.668	100	1.594.061.383	100	1.602.711.676	100	1.600.357.121	100	1.611.265.167	
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan		Lembaga	50	50	55	584.413.668	55	590.000.000	55	595.000.000	55	595.250.000	55	599.000.000	
			Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan	n/a	n/a	1	584.413.668	1	590.000.000	1	595.000.000	1	595.250.000	1	599.000.000	
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan		Lembaga	9	10	11	1.000.000.000	12	1.004.061.383	13	1.007.711.676	14	1.005.107.121	15	1.012.265.167	
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota		Orang	123	140	142	250.000.000	145	252.000.000	147	253.000.000	150	251.000.000	153	256.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Keterangan	
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
			Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota		Orang	123	140	142	750.000.000	145	752.061.383	147	754.711.676	150	754.107.121	153	756.265.167	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	IPHA = 26%Klaster Hak Sipil dan Kebebasan + 28%Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif + 23%Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan +23%Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks	65,83*	66,13	66,43	322.055.820	66,73	324.016.862	67,03	325.775.164	67,33	325.296.565	67,63	327.513.789	
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak		Persen	15	17	20	43.555.820	22	44.000.000	25	44.000.000	28	44.000.000	30	45.000.000	
			Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan		Lembaga	50	50	70	43.555.820	72	44.000.000	75	44.000.000	78	44.000.000	80	45.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Keterangan	
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
				Kabupaten/Kota															
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak		Lembaga	50	55	60	278.500.000	65	280.016.862	70	281.775.164	75	281.296.565	80	282.513.789	
			Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek		Orang	n/a	n/a	50	30.000.000	50	31.000.000	50	31.000.000	50	31.000.000	50	31.234.086	
			penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen	n/a	n/a	1	170.000.000	1	170.000.000	1	171.758.302	1	171.279.703	1	171.279.703	
			pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan		Lembaga	n/a	n/a	5	78.500.000	5	79.016.862	5	79.016.862	5	79.016.862	5	80.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	IPKA = 25%Klaster Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja+ 12,5% Klaster Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas /non disabilitas) yang pernah mengakses internet + 12,5% Klaster Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas /non disabilitas) + 25%Klaster Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan + 25%Klaster Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar	Indeks	80,06*	80,11	80,16	2.077.793.940	80,21	2.090.445.917	80,26	2.101.789.876	80,31	2.098.702.122	80,36	2.113.006.892	
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak		Persen	100	100	100	1.000.000.000	100	#####	100	1.011.000.000	100	1.011.000.000	100	1.016.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Keterangan	
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota		Orang	94	160	160	250.000.000	162	253.000.000	165	255.000.000	167	255.000.000	170	257.000.000	
			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota		Orang	94	160	160	750.000.000	162	753.000.000	165	756.000.000	167	756.000.000	170	759.000.000	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak		Lembaga	1	1	1	1.077.793.940	1	1.084.445.917	1	1.090.789.876	1	1.087.702.122	1	1.097.006.892	
			Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak		Dokumen	1	1	1	350.000.000	1	353.000.000	1	355.000.000	1	355.000.000	1	359.000.000	
			penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	n/a	n/a	1	377.793.940	1	377.793.940	1	379.789.876	1	376.702.122	1	378.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek		Orang	n/a	n/a	100	350.000.000	100	353.651.977	100	356.000.000	100	356.000.000	100	360.006.892	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAA N**																
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAA N**	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	Cakupan perempuan = jumlah penduduk perempuan dewasa di Bantul yang mendapat Fasilitasi dibagi jumlah seluruh penduduk perempuan dewasa di Bantul	Persen	n/a	n/a	0,35	400.000.000	0,35	100.000.000	0,36	100.000.000	0,36	100.000.000	0,37	100.000.000	
			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan		Desa	44	n/a	4	400.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	
			Pengembangan Ekonomi Perempuan**	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya		Orang	n/a	n/a	400	400.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
JUMLAH										23.548.600.014		23.389.555.061		23.515.937.556		23.481.537.041		23.640.905.772	

Keterangan : **Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi dana transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul menggunakan metode alur kerja Gender Analysis Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana;

kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah.

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Proram Unggulan Daerah	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah	Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian keluarga melalui peningkatan kualitas hidup, ekonomi, dan ketahanan keluarga	a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Fokus pada pembinaan keluarga pra sejahtera dan rentan, melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan peran keluarga dalam ketahanan sosial

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Berikut disajikan tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

No	Indikator	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,11	96,19	96,28	96,36	96,45	96,53	
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70,25	70,35	70,40	70,45	70,50	70,55	
			-	-	-	-	-	-	
			70,35	71,50	71,55	71,60	71,65	71,70	
3	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	64,50	65,00	65,50	66,00	66,20	66,40	
4	Total Fertility Rate	Orang	1,54	1,55	1,56	1,57	1,58	1,59	
5	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	61,70	62,00	62,20	62,50	62,80	63,10	
6	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	28	26	25	24	23	22	
7	Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	Angka	4,06	3,93	3,80	3,67	3,54	3,41	

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD

No	Indikator	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Persen	80,11	80,16	80,21	80,26	80,31	80,36	
2	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Persen	66,13	66,43	66,73	67,03	67,33	67,63	
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Angka	17,50	18,00	18,50	19,00	19,50	20,00	
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Angka kelahiran remaja umur 15-	Angka	7,19	7,18	7,17	7,16	7,15	7,14	

No	Indikator	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	19 tahun (Age specific fertility rate/ASFR 15-19)								
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen	21,50	19,25	17,00	15,25	13,00	11,25	
7	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	65,24	65,25	65,26	65,27	65,28	65,29	
8	Kehamilan Tidak Direncanakan	Persen	1,10	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	
9	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	88,80	89,10	89,40	89,70	90,00	90,30	
10	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	70,10	73,70	77,50	81,40	85,60	90,00	
11	Kebutuhan KB yang Terpenuhi	Persen	72	72,2	72,4	72,6	72,8	73	
12	Kepadatan Penduduk	Orang per km ²	1945	1974	2003	2033	2064	2095	

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Salah satu tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada tataran Perangkat Daerah adalah penyusunan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.


Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan berpedoman pada Awal RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan kepala daerah pada urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul. Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Keterkaitan RPJMD, Renstra dan Renja dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar I-1. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 1213);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2029 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2));

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- m. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2022 – 2027 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 4);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 04 C);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);

- s. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 118).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan strategis bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ini juga menjadi pedoman operasional yang menjabarkan kebijakan sektor perhubungan dalam rangka pencapaian misi kepala daerah Kabupaten Bantul terpilih, yakni “Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana”. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA-AN BIDANG URUSAN

BAB V. PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Perhubungan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Merujuk pada Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan bidang perhubungan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas, angkutan dan keselamatan transportasi serta perlengkapan lalu lintas;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan keselamatan transportasi serta perlengkapan lalu lintas;
- e. pengembangan dan pengelolaan terminal dan perparkiran;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- g. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perhubungan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi Dinas;
- i. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;

- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- l. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- m. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan digambarkan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Lalu Lintas terdiri dari:
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Pengendalian, Operasi Lalu Lintas, dan Pengelolaan Parkir;
- d. Bidang Angkutan terdiri dari:
 - 1. Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi;
 - 2. Seksi Terminal;
- e. Bidang Perlengkapan Jalan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
- f. UPTD; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :



Gambar I-2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagai berikut:

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- penyusunan program kerja Dinas;
- pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- penyelenggaraan kesekretariatan;
- penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;

- fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
- pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- pengelolaan keuangan Dinas;

- pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;

- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, pengendalian dan operasi lalu lintas serta pengelolaan parkir. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja Bidang Lalu Lintas;
- pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Lalu Lintas;
- perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, pengendalian dan operasi lalu lintas serta pengelolaan parkir;
- pengoordinasian dan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian dan operasi;
- pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan parkir;
- pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;
- pelaksanaan penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten;
- pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang manajemen rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas dan pengendalian dan operasi serta pengelolaan parkir;
- pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Lalu Lintas;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Lalu Lintas; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta andalalin. Untuk melaksanakan tersebut, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan operasional;
- penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
- penyusunan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;
- pelaksanaan penetapan kebijakan tata kelola analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten;
- pelaksanaan peningkatan kapasitas penilai analisis dampak lalu lintas;
- pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil analisis dampak lalu lintas;
- pelaksanaan pemberian rekomendasi dan pengawasan analisis dampak lalu lintas;
- penyusunan analisis dan usulan tindakan alternatif terhadap situasi lalu lintas yang bersifat darurat dan/atau insidentil;
- penyusunan analisis kebutuhan dan rencana penempatan fasilitas perekayasa lalu lintas;
- pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas terhadap penggunaan lajur maupun jalur yang digunakan berlalulintas;
- pelaksanaan monitoring gerakan lalu lintas;
- pelaksanaan uji coba dan sosialisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;

- pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten;
- pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten;
- perencanaan, penerapan, dan pemeliharaan sarana prasarana keselamatan lalu lintas seperti penyediaan Rute Aman Selamat Sekolah, Zona Aman Selamat Sekolah, dan lainnya;
- perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten berbasis teknologi informasi;
- penyediaan dan pemeliharaan fasilitas perekayasa lalu lintas yang meliputi marka, rambu, APILL, flashinglamp, trafficrone dan roadbarrier;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengendalian, Operasi Lalu Lintas, dan Pengelolaan Parkir

Seksi Pengendalian, Operasi Lalu Lintas, dan Pengelolaan Parkir mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian dan operasi lalu lintas serta pengelolaan parkir. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengendalian, Operasi Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian , Operasi Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dan operasi lalu lintas serta pengelolaan Parkir;
- pelaksanaan pengendalian dan operasional lalu lintas;
- pelaksanaan pengamanan dan pemanduan rute perjalanan Pemerintah Daerah dan tamu Pemerintah Daerah serta pengaturan kelancaran lalu lintas pada acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;

- pelaksanaan patroli, pengendalian, pengawasan dan penegakan Peraturan di bidang perhubungan dan pengaturan lalu lintas;
- pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- pelaksanaan pengendalian dan operasional;
- pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- pelaksanaan pengawasan dan pengendalian fungsi jalan, kapasitas jalan, kelas jalan dan peruntukannya;
- pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan kendaraan bermotor di jalan berdasarkan peraturan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana bidang perhubungan;
- penyusunan analisis teknis penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/ Kota;
- pengelolaan retribusi parkir;
- pelaksanaan pengelolaan data dan informasi retribusi parkir;
- pelaksanaan perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir;
- pelaksanaan pengadaan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) perparkiran;
- pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir;
- penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengendalian dan operasi;
- pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan angkutan jalan, keselamatan transportasi, dan terminal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja Bidang Angkutan;
- pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan angkutan jalan, keselamatan transportasi dan terminal;
- pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada bidang angkutan, keselamatan transportasi dan terminal;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan angkutan dan keselamatan transportasi;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan terminal;
- pelaksanaan penetapan Rencana Induk Jaringan Angkutan Jalan Kabupaten;
- pelaksanaan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dan Terminal Barang;
- pelaksanaan penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan dan pedesaan dalam satu Kabupaten;
- pelaksanaan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan jalan yang melayani trayek serta angkutan jalan perkotaan dan pedesaan dalam satu Kabupaten;
- pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang angkutan dan keselamatan transportasi;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang angkutan, keselamatan transportasi dan terminal;
- pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Jalan Kabupaten;
- pengembangan dan penerapan teknologi di bidang keselamatan lalu lintas;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang angkutan dan terminal serta keselamatan transportasi;

- pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Angkutan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Angkutan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi

Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pengelolaan angkutan dan penyelenggaraan keselamatan transportasi. Untuk melaksanakan tersebut, Seksi Angkutan dan keselamatan transportasi mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kerja Seksi Angkutan dan keselamatan transportasi;
- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan angkutan orang dan barang serta keselamatan transportasi;
- penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan bermotor umum yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
- penyusunan analisis teknis pemberian izin trayek angkutan perdesaan;
- penyusunan analisis teknis pemberian rekomendasi bagi angkutan orang yang beroperasi dalam kabupaten;
- penyusunan analisis teknis pemberian izin trayek angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;
- penyusunan analisis penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
- penyusunan analisis penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;
- penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan;
- pemberian layanan rekomendasi dokumen muatan angkutan barang;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ;

- peningkatan kapasitas auditor dan inspektur LLAJ;
- pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
- pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan terminal;
- pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
- pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
- pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas;
- pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu Kabupaten;
- pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- pelaksanaan bimbingan, pembinaan, edukasi dan sosialisasi keselamatan lalu lintas;
- pelaksanaan promosi dan kemitraan penyelenggaraan keselamatan lalu lintas;
- pelaksanaan analisis tingkat keselamatan lalu lintas;
- pelaksanaan perijinan angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- pelaksanaan fasilitasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait angkutan dan keselamatan transportasi;
- pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Terminal

Seksi Terminal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan

fasilitasi pengelolaan terminal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Terminal mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja Seksi Terminal;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan terminal;
- penyusunan rencana kebutuhan pengadaan terminal penumpang tipe C dan terminal angkutan barang;
- pelaksanaan identifikasi guna penentuan lokasi terminal penumpang tipe C, terminal angkutan barang, fasilitas bongkar muat barang;
- penyusunan analisis penetapan lokasi terminal penumpang tipe C dan terminal angkutan barang;
- pelaksanaan pembangunan gedung terminal, pengembangan sarana dan prasarana terminal;
- pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal tipe C;
- pelaksanaan operasional pengelolaan terminal penumpang tipe C dan terminal barang;
- pelaksanaan pemeliharaan terminal penumpang tipe C dan terminal angkutan barang;
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan dan pengembangan terminal tipe c dan terminal angkutan barang;
- penyusunan analisis teknis penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas bongkar muat barang umum;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Terminal; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perlengkapan Jalan

Bidang Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan jalan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja Bidang Perlengkapan Jalan;

- perumusan kebijakan teknis bidang perlengkapan jalan;
- pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perlengkapan Jalan;
- pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perlengkapan Jalan;
- penyelenggaraan pembangunan perlengkapan jalan;
- penyelenggaraan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- penyelenggaraan pemeliharaan prasarana jalan;
- pelaksanaan pembangunan alat pengendali dan pengaman lalu lintas;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perlengkapan jalan;
- pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perlengkapan Jalan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlengkapan Jalan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan

Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan dalam penyelenggaraan Pembangunan Perlengkapan Jalan. Untuk melaksanakan tugas. tersebut, Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kerja Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan perlengkapan jalan;
- penyusunan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana penempatan alat pengendali lalu lintas;
- pelaksanaan pembangunan alat pengendali lalu lintas meliputi alat pembatas kecepatan berupa speed bump, speed hump, speed table dan alat pembatas tinggi dan lebar lalu lintas berupa portal jalan portal jalan atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas;

- penyusunan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana penempatan alat pengaman lalu lintas;
- pelaksanaan pembangunan alat pengaman lalu lintas meliputi pagar pengaman (guardrail), cermin tikungan, patok lalu lintas (delineator), pulau lalu lintas, pita penggaduh, jalur penghentian darurat dan pembatas lalu lintas;
- pelaksanaan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana penempatan fasilitas penyeberangan, fasilitas pejalan kaki, rest area, fasilitas difabel dan lanjut usia;
- pelaksanaan pembangunan fasilitas penyeberangan, fasilitas pejalan kaki, rest area, fasilitas difabel dan lanjut usia;
- pelaksanaan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana penempatan alat penerangan jalan umum dan perlengkapan jalan di perlintasan sebidang;
- pelaksanaan pembangunan alat penerangan jalan umum dan perlengkapan jalan di perlintasan sebidang;
- pelaksanaan penyusunan data geospasial rencana kebutuhan dan penempatan prasarana jalan, alat pengendali dan pengaman lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- pelaksanaan penyusunan data geospasial pembangunan prasarana jalan, alat pengendali dan pengaman lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- pelaksanaan pembangunan sistem informasi prasarana jalan, alat pengendali dan pengaman lalu lintas dan perlengkapan jalan; dan
- pelaksanaan bantuan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan alat pengendali lalu lintas;
- pelaksanaan penerbitan ijin rekomendasi pemasangan penerangan jalan umum dan penerangan kampung umum;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlengkapan Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan dalam penyelenggaraan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kerja Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan perlengkapan jalan;
- penyusunan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana pemeliharaan alat pengendali lalu lintas;
- pelaksanaan pemeliharaan alat pengendali lalu lintas meliputi alat pembatas kecepatan berupa speed bump, speed hump, speed table dan alat pembatas tinggi dan lebar lalu lintas berupa portal jalan portal jalan atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas;
- penyusunan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana pemeliharaan alat pengaman lalu lintas;
- pelaksanaan pemeliharaan alat pengaman lalu lintas meliputi pagar pengaman (guardrail), cermin tikungan, patok lalu lintas (delineator), pulau lalu lintas, pita penggaduh, jalur penghentian darurat dan pembatas lalu lintas;
- pelaksanaan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana pemeliharaan fasilitas penyeberangan, fasilitas pejalan kaki, rest area, fasilitas difabel dan lanjut usia;
- pelaksanaan pemeliharaan fasilitas penyeberangan, fasilitas pejalan kaki, rest area, fasilitas difabel dan lanjut usia;
- penyusunan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana pemeliharaan alat penerangan jalan umum dan perlengkapan jalan di perlintasan sebidang;
- pelaksanaan pemeliharaan alat penerangan jalan umum dan perlengkapan jalan di perlintasan sebidang;

- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlengkapan Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.

UPTD

UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yakni pengujian kendaraan bermotor. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD mempunyai fungsi :


- pengoordinasian penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD;
- pengoordinasian perumusan petunjuk teknis pengelolaan UPTD;
- pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- penelitian, pemeriksaan dan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan;
- pembinaan, pengawasan dan pengendalian perbengkelan;
- pelayanan pengujian emisi kendaraan bermotor;
- pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- pelayanan informasi mengenai persyaratan, tarif dan mekanisme pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- pendataan terhadap kendaraan bermotor wajib uji;
- pelaksanaan kerjasama pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan instansi pemerintah dan nonpemerintah;
- pelayanan pemberian rekomendasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
- pelayanan konsultasi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor kepada masyarakat dan instansi pemerintah;
- pelaksanaan sosialisasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- penyiapan dan pelaksanaan akreditasi pengujian kendaraan bermotor;
- perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberian bukti lulus uji kendaraan bermotor;

- pelaksanaan rampceck kendaraan bermotor;
- pemberian keterangan dan saksi ahli terhadap kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan dari pihak yang berwenang;
- pelaksanaan pembinaan pejabat fungsional dan organisasi profesi pada bidang pengujian kendaraan bermotor;
- penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD;
- pengelolaan data dan informasi UPTD;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sesuai dengan struktur kelembagaan organisasi sebagaimana telah diuraikan diatas perlu adanya penyederhanaan birokrasi sebagai Upaya transformasi sistem kerja yang semula berjenjang dan berimbas pada lambannya pengambilan keputusan berubah menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis yang menekankan pada kerja tim yang berorientasi pada hasil dengan didukung oleh tata Kelola pemerintahan digital yang ditujukan untuk mempercepat pengambilan Keputusan yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian kinerja bersama. Untuk mencapai efektifitas dan efisensi birokrasi tersebut, peta proses bisnis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar I-3. Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

2.1.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung dengan sumberdaya manusia sebanyak 115 personil dengan rincian 54 ASN (44 PNS; 10 PPPK) dan 61 Non ASN. Proporsi pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dengan status non ASN lebih banyak 3,04% dibandingkan dengan pegawai ASN dimana pegawai non ASN memiliki presentase sebesar 53,04% dibandingkan dengan ASN sebesar 46,96%. Proporsi pegawai berdasarkan jenis kelamin di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa pegawai dengan jenis kelamin laki-laki mendominasi sebanyak 79,13% dibandingkan perempuan sebesar 20,87%. Detail sebaran personil berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar I-4.



Gambar I-4. Sebaran pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul berdasarkan jenis kelamin dan status kepegawaian tahun 2025.

Tingkat pendidikan SDM ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul relatif cukup baik dimana sebanyak 42,59% (23 personil) adalah lulusan perguruan tinggi dan 57,41% (31 personil) merupakan lulusan SMA/SMK/MA. Komposisi/sebaran ASN lulusan perguruan tinggi dan merata antara lain 12,96% (7 personil) lulusan S2, 12,96% (7 personil) lulusan S1 dan 16,67% (9 personil) merupakan lulusan D3. Komposisi/sebaran SDM ASN lulusan SMA/SMK/MA di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terdiri dari 21 PNS (20 jabatan pelaksana dan 1 jabatan fungsional), serta 10 PPPK (5 Pengadministrasi Perkantoran dan 5 Operator Layanan Operasional).

Berdasarkan hasil analisa data, masih terdapat ketimpangan antara jumlah kebutuhan formasi pegawai dengan jumlah keterisian pegawai. Setelah adanya tambahan pegawai PPPK sebanyak 10 personil di tahun 2025, masih ada gap sebesar 39,33% yang belum terpenuhi dari total kebutuhan pegawai sebanyak 89 personil. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dibantu oleh pegawai non ASN sebanyak 61 personil. Sebaran jumlah pegawai Dinas Perhubungan sebagaimana tersaji pada Tabel I-1.

Tabel I-1.
Jumlah pegawai menurut kualifikasi jabatan, jenis kelamin dan kompetensi tahun 2025

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
	PNS												
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	4		4			3	2	1			2	1
	2. Pengawas	10		10			10	4	5	1		4	6
	3. Pelaksana	61		16	4	41	21		1		20	19	2
C.	Jabatan Fungsional	13			13		9			8	1	7	2
	PPPK												

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan	
1	2	3	4					5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA				
A.	Pengadministrasi Perkantoran						5				5	3	2		
B.	Operator Layanan Operasional						5				5	5			
	Jumlah	89	1	30	17	41	54	7	7	9	31	41	13		

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2025.


Aset dan Modal

Dalam mendukung pelaksanaan Urusan Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selalu berusaha memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana dalam pelaksanaan ketugasan. Perkembangan nilai aset tahun 2020-2024 menunjukkan adanya penambahan nilai aset yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sehubungan dengan adanya penambahan realisasi belanja modal, sebagaimana tersaji pada **Tabel I-2** dan **Gambar I-5**.

Tabel I-2.
Data Aset Per Jenis Tahun 2020 - 2024

Jenis Aset	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah	4.025.200.000	4.025.200.000	4.025.200.000	4.025.200.000	4.025.200.000
Peralatan dan Mesin	24.541.395.405	27.269.526.505	26.412.409.569	27.041.027.849	27.971.264.582
Gedung dan Bangunan	6.074.345.485	6.798.341.694	13.182.648.123	13.313.765.620	14.990.496.497
Jalan, Irigasi dan Jaringan	102.875.189.728	114.088.199.428	127.399.477.583	147.103.141.303	162.305.573.610
Aset Tetap Lainnya	2.418.466.833	2.418.709.690	2.816.395.002	2.816.767.252	2.816.767.252
Aset Lainnya	64.033.200	64.033.200,00	158.274.400	456.561.240	613.869.952
Jumlah	139.998.630.651	154.664.010.517	173.994.404.677	194.756.463.264	212.723.171.893

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2025 (Laporan Neraca).



Gambar I-5.
Grafik Pertumbuhan Aset 2020 -2024 dan Komposisi Aset Tahun 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sektor perhubungan mempunyai peran dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/barang baik dalam wilayah Kabupaten Bantul maupun dengan wilayah sekitarnya. Dalam rangka mendukung pergerakan orang dan/barang tersebut maka harus disediakan fasilitas angkutan umum untuk orang dan/barang yang sesuai dengan standar keselamatan jalan. Transportasi di kabupaten Bantul menjadi bagian penting yang menentukan arah pembangunan di Kabupaten Bantul yang mengedepankan sektor wisata, pendidikan dan budaya, oleh karena itu transportasi harus direncanakan dan dilaksanakan untuk mempercepat laju pembangunan dengan mengedepankan keselamatan.

Sarana Transportasi Umum

Angkutan umum di Kabupaten Bantul dikelompokkan menjadi angkutan umum perdesaaan (angkudes), angkutan perbatasan dan AKDP. Adapun jumlah angkutan umum di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada Tabel I-3.

Tabel I-3.
Trayek dan Angkutan Kabupaten Bantul Tahun 2018-2024

Angkutan Perdesaan								
No.	Trayek	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pasar Bantul-Imogiri	10	10	10	10	0	0	0
2	Pasar Bantul-Tugu Genthong	3	3	3	0	0	0	0

Angkutan Perdesaan								
No.	Trayek	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Pasar Imogiri-Dlingo (lewat seropan)	4	4	4	4	0	0	0
4	Dlingo-Rejowinangun	22	0	0	0	0	0	0
5	Pajangan-Bantul	4	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		43	17	17	14	0	0	0
Angkutan Perbatasan								
No.	Trayek	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Yogya- Parangtritis	28	29	29	29	29	21	15
2	Yogya- Samas	7	7	7	7	7	5	5
3	Yogya- Sorobayan	10	8	8	8	8	3	3
4	Yogya-Srandakan	26	22	22	6	6	3	2
5	Dlingo-Terminal Giwangan	22	16	16	16	16	14	13
6	Yogyakarta-Petoyan	7	7	7	7	7	15	6
7	Trisik-Giwangan			16	16	16	14	12
JUMLAH		100	89	105	89	89	75	56
AKDP								
No.	Trayek	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Yogya-Panggang GK	22	22	22	17	18	13	13
2	Yogya-Parangtritis	26	26	26	26	26	26	26
3	Yogya-Samas	15	15	15	14	14	14	14
4	Yogya-Pandansimo	13	13	13	13	13	13	13
5	Yogya-Wates	21	21	21	16	16	17	17
6	Yogya-Ngentakrejo	8	8	8	8	8	8	8
JUMLAH		105	105	105	94	95	91	91

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul , 2025

Kendaraan Bermotor Terdaftar

Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor berhubungan dengan potensi peningkatan volume lalu lintas (*traffic volume*) di jalan. Walaupun tidak semua kendaraan aktif digunakan setiap hari, namun tren kenaikan kepemilikan kendaraan cenderung sejalan dengan kenaikan volume pergerakan.

Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Bantul menunjukkan adanya tren peningkatan tiap tahun dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,19%. Laju pertumbuhan kendaraan dari tahun ke tahun berdasarkan data tahun 2020 – 2024 cenderung fluktuatif dengan laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2020

sebesar 6,87%, mengalami penurunan di tahun 2021 dan mengalami peningkatan di tahun 2024 hingga mencapai 3,09%. Data jumlah kendaraan sebagaimana tersaji pada **Tabel I-4** sedangkan laju pertumbuhan kendaraan tersaji pada **Tabel I-5**. Adapun grafik tren jumlah kendaraan dan laju pertumbuhan kendaraan tersaji pada

Gambar I-6.

Tabel I-4.

Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Menurut Jenis Kendaraan dan Warna Plat Dasar Nomor Kendaraan di Kabupaten Bantul

No	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sedan	6.820	6.583	6.523	6.204	5.946
2	Jeep	3.926	4.138	4.281	4.283	4.387
3	Mini bus station wagon	46.130	48.446	51.645	53.733	56.386
4	Bus microbus	845	868	957	991	1.043
5	Pick up	10.491	10.458	10.876	10.687	11.057
6	Light truck	4.306	4.394	449	4.564	4.627
7	Truk	354	360	363	389	435
8	Sepeda motor	408.458	406.342	420.398	428.283	440.969
	Jumlah	481.330	481.589	495.492	509.134	524.850


Sumber : Dinas Perhubungan, 2025 (Olah Data Kabupaten Bantul Dalam Angka)

Tabel I-5.

Laju Pertumbuhan Kendaraan (%) tahun 2021 - 2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Kendaraan (%)	0,05	2,81	2,68	2,99

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025 (Olah Data Kabupaten Bantul Dalam Angka)



Gambar I-6. Jumlah kendaraan tahun 2020 – 2024 dan Laju pertumbuhan kendaraan Tahun 2021 – 2024

Pengujian Kendaraan Bermotor


Menurut UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor adalah rangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Definisi lain menurut Tamin (2021), pengujian kendaraan bermotor merupakan proses penilaian teknis yang sistematis untuk memastikan bahwa kendaraan memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan emisi lingkungan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Lebih lanjut lagi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan, kendaraan wajib uji meliputi kendaraan bermotor umum (angkutan penumpang umum, angkutan barang umum), kendaraan bermotor yang digunakan untuk menarik gandingan atau tempelan (truk gandeng, truk tempel), kendaraan khusus (mobil tangka, mobil derek, kendaraan alat berat yang dioperasikan dijalan), serta kendaraan milik pemerintah yang digunakan untuk angkutan umum atau barang.

Urgensi pengujian kendaraan bermotor antara lain meliputi keselamatan lalu lintas, perlindungan lingkungan, kepatuhan hukum, efisiensi operasional serta data dan pengawasan. Melalui serangkaian uji yang telah terstandarisasi, kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji menunjukkan bahwa kendaraan tersebut laik jalan. Hal ini tentunya berhubungan dengan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kegagalan/kerusakan teknis pada saat berkendara. Kendaraan yang laik jalan juga turut menyumbang upaya pengurangan polusi udara. Selain itu, kondisi kendaraan yang baik juga cenderung lebih hemat bahan bakar dan minim *downtime* karena kerusakan sehingga menghemat biaya operasional dari sisi bisnis. Pengujian kendaraan bermotor juga menjadi salah satu basis data untuk pengendalian armada, kebijakan transportasi maupun penegakan hukum.

Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor melalui UPTD PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor).

Data pengujian kendaraan bermotor tahun 2020 – 2024 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan tingkat kepatuhan wajib uji untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor menurun tiap tahunnya hal ini terlihat dari grafik yang tersaji pada **Gambar I-7**. Penyebab penurunan tingkat kepatuhan uji kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya meliputi:

- Kurangnya kesadaran wajib uji akan kewajiban dan manfaat dari uji kendaraan sehingga menunda ataupun mengabaikan kewajiban;
- Ketidakpatuhan wajib uji yang sengaja mengabaikan kewajiban uji kendaraan dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas ataupun dikarenakan pengawasan yang lemah;
- Kendaraan yang sudah tua atau tidak laik jalan sehingga ada kekhawatiran gagal uji sehingga memilih untuk tidak melakukan uji kendaraan;
- Lokasi pengujian kendaraan bermotor yang jauh, antrean yang panjang, jam pelayanan yang tidak fleksibel sehingga wajib uji enggan melakukan uji kendaraan karena harus meluangkan waktu tersendiri yang dapat berimbas pada adanya potensi kehilangan pendapatan;
- Informasi terkait jadwal, Lokasi, prosedur maupun system uji kendaraan yang belum tersampaikan secara luas.




Gambar I-7. Grafik persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor di UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2020 – 2024

Adapun jumlah uji kendaraan berdasarkan data tahun 2020 – 2024 juga menunjukkan tren penurunan dimana jumlah uji kendaraan paling banyak di tahun 2021 (12.158 kendaraan) dan mengalami penurunan hingga di tahun 2024 menjadi 10.558 kendaraan. Namun demikian berdasarkan hasil uji kendaraan, jumlah kendaraan yang tidak lulus uji menunjukkan kecenderungan penurunan, dimana hal ini dapat diartikan bahwa wajib uji yang melakukan uji kendaraan memiliki kesadaran untuk menjaga kendaraan dalam kondisi baik. Jumlah kendaraan tidak lulus uji paling tinggi terjadi di tahun 2022 (941 kendaraan, 8,41%) dan mengalami penurunan hingga hanya 317 (3 %) kendaraan yang tidak lulus uji di tahun 2024. Data jumlah uji kendaraan, kendaraan tidak lulus uji sebagaimana tersaji pada **Tabel I-6**.

Tabel I-6. Jumlah uji kendaraan, kendaraan tidak lulus uji, dan ketertiban uji kendaraan tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Uji Kendaraan	11.762	12.158	11.195	11.121	10.558
Tidak Lulus Uji	283	867	941	459	317

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025



Gambar I-8. Persentase Hasil Uji Kendaraan Tahun 2020 – 2024

Mengingat bahwa pengujian kendaraan bermotor Adalah hal yang sangat penting terutama demi keselamatan lalu lintas dan merujuk pada

adanya tren penurunan tingkat kepatuhan wajib uji serta tren jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan, maka perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pengawasan dan pengendalian serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib uji kendaraan bermotor.

Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda. Jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I-7. Data Kejadian Kecelakaan Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di seluruh wilayah Kabupaten Bantul	1.796	1.917	2.411	2.144	2.234
- Korban Luka Ringan	2.087	2.151	2.850	2.512	2.741
- Korban Meninggal Dunia	136	161	156	138	155
Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Kewenangan Kabupaten	1.283	1.209	1.167	879	859

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025 (Olah Data Polres)



Gambar I-9. Komposisi kejadian kecelakaan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dan kejadian kecelakaan di jalan kewenangan Kabupaten

Kejadian kecelakaan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul berdasarkan data tahun 2020 – 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif tiap tahunnya, begitu pula dengan korban luka ringan dan korban meninggal dunia. Namun demikian, angka kecelakaan di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten (tidak termasuk Jalan Provinsi dan Jalan Nasional) menunjukkan tren penurunan tiap tahunnya dimana kejadian kecelakaan di tahun 2020 menyumbang dengan proporsi sebesar 71,44%.

Salah satu upaya menekan kejadian kecelakaan lalu lintas adalah dengan melaksanakan koordinasi yang intensif melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Forum LLAJ) di Kabupaten Bantul. Forum LLAJ dibentuk melalui SK Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bantul.

Karyawan, pelajar, mahasiswa dan buruh menduduki peringkat atas baik sebagai korban maupun pelaku laka. Upaya untuk mengurangi angka kecelakaan harus ditingkatkan. Hal yang dapat ditempuh antara lain menggalakkan sosialisasi safety riding, memberlakukan batas kecepatan kendaraan, melengkapi rambu-rambu lalu lintas, mengatur perjalanan agar tidak berada pada satu jam puncak (misalnya mengatur jam masuk anak sekolah agar tidak berada pada jam yang sama), harus ada upaya

memperkecil kepadatan lalu-lintas dengan mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi dengan kendaraan angkutan umum.

Adapun Daerah rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul adalah Jalan Samas, Jalan Imogiri, Jalan Jogja Wonosari, dan Jalan Ringroad Timur yang merupakan jalan utama menuju pusat kegiatan/pelayanan. Upaya tindak lanjut untuk menangani daerah rawan kecelakaan tersebut adalah pemasangan road water barrier, pemasangan/perbaikan PJU, pemangkasan ranting pohon yang mengganggu, pemasangan warning light dan manajemen rekayasa lalu lintas yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Regulasi dari pemerintah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas terbit Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perpres ini diterbitkan karena dilatarbelakangi dengan peningkatan pergerakan manusia dan barang, yang berdampak pada meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan transportasi, terutama LLAJ. Program Nasional KLLAJ terdiri atas lima pilar yang meliputi Manajemen Keselamatan Jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan berkeselamatan, serta perawatan korban pasca kecelakaan.

Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk menjadi pedoman Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan arah kebijakan dalam penanganan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bagi pemerintah kabupaten dan pihak terkait dalam rangka menurunkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Bantul. Arah kebijakan strategi Rencana Aksi Keselamatan Kabupaten Bantul tersaji pada **Tabel I-8**.

Tabel I-8. Arah Kebijakan Rencana Aksi Keselamatan Kabupaten Bantul

PILAR	ARAH KEBIJAKAN
Pilar 1 Sistem Yang Berkeselamatan	- Mendorong terselenggaranya koordinasi antara pemangku kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral untuk

PILAR	ARAH KEBIJAKAN
	<p>menjamin efektivitas dan keberlanjutan strategi KLLAJ pada level daerah,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan target pencapaian KLLAJ - Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan KLLAJ. - Dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah (Bapedda).
<p>Pilar 2 Jalan Yang Berkeselamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan infrastruktur jalan yang berkeselamatan dengan melakukan perbaikan pada tahap perencanaan, desain, konstruksi dan operasional jalan, sehingga infrastruktur dan perlengkapan jalan yang disediakan mampu mereduksi dan mengakomodir kesalahan dari pengguna jalan.. - Dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan (DPUPKP) sebagai koordinator utama, dan dalam pelaksanaannya, koordinasi ini dapat dibantu oleh instansi Dinas Perhubungan.
<p>Pilar 3 Kendaraan Yang Berkeselamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa setiap kendaraan di jalan telah mempunyai standar keselamatan yang tinggi, sehingga mampu meminimalisir kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh sistem kendaraan yang tidak berjalan dengan semestinya. - Memastikan bahwa kendaraan juga harus mampu melindungi orang yang terlibat kecelakaan agar tidak bertambah parah. - Dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana LLAJ (Dishub).
<p>Pilar 4 Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan perilaku pengguna jalan dengan mengembangkan program-program yang komprehensif termasuk di dalamnya peningkatan pendidikan KLLAJ, kompetensi pengemudi kendaraan dan penegakan hukum.

PILAR	ARAH KEBIJAKAN
	- Dikoordinasikan oleh Kepolisian Resor (Polres).
Pilar Penanganan Korban Kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan tanggap darurat pasca kecelakaan dengan meningkatkan kemampuan tenaga medis yang kompeten, baik dari sisi sistem ketanggaptanggapdaruratan maupun penanganan korban termasuk di dalamnya melakukan rehabilitasi jangka panjang untuk korban kecelakaan. - Dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Dinkes).

Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2024

Capaian Pelaksanaan Urusan Perhubungan

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Merujuk pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026, Dinas Perhubungan hanya mengampu 1 (satu) IKU, yakni Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas. Indikator ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam penilaian kinerja Dinas Perhubungan dalam mewujudkan tujuan atau sasaran perangkat daerah, yakni Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas.

Evaluasi capaian kinerja IKU Dinas Perhubungan dilaksanakan secara periodik, baik oleh internal maupun oleh instansi pendamping di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang memiliki kewenangan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan. Evaluasi di lingkup internal Dinas Perhubungan dilaksanakan dalam rangka untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh terhadap proses pencapaian target kinerja. Evaluasi internal memiliki peranan penting bagi Dinas Perhubungan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil agar hambatan dan kendala yang dihadapi dapat diminimalisir dampak negatifnya sehingga target kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan dapat terwujud, sekaligus menjadi dasar umpan balik dalam perencanaan kedepan.

Formulasi perhitungan IKU dalam dokumen Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2021 – 2026 menggunakan data kejadian kecelakaan pada tahun 2019 sebagai *baseline* data perhitungan. Berdasarkan hasil evaluasi, perlu adanya perumusan ulang formulasi perhitungan IKU dikarenakan jika menggunakan kejadian kecelakaan pada tahun 2019 sebagai *baseline* perhitungan, maka hasil perhitungan atau capaian kinerja IKU tidak menggambarkan penurunan angka kecelakaan tahunan karena perbandingannya tidak *year to year*. Oleh karena itu, perlu reformulasi dengan *baseline* data yang digunakan sebagai perhitungan adalah data angka kejadian kecelakaan tahun sebelumnya. Adapun hasil perumusan ulang formula IKU adalah sebagai berikut:

Formula Lama : Selisih kejadian kecelakaan lalu lintas n tahun dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun baseline dibagi kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun baseline x 100% (baseline : tahun 2019)

Rumus Lama : *Persentase Penurunan Kecelakaan Lintas (%)* = $\frac{y-x}{y} \times 100\%$

Keterangan :

- x : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul pada tahun n
- y : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul pada tahun *baseline* (tahun 2019)

menjadi

Formula baru : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten pada tahun n-1 dikurangi kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten pada tahun n dibagi kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten pada tahun n-1 dikali 100 persen.

Rumus baru : *Persentase Penurunan Kecelakaan Lintas (%)* = $\frac{m-n}{m} \times 100\%$

Keterangan :


- n : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul pada tahun n
- m : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul pada tahun n-1

Berdasarkan perhitungan menggunakan formula baru, capaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji pada Tabel I-9.

Tabel I-9. Capaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian Terhadap Target (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas (%)	1,83	1,83	1,83	3,66	5,49	1,84	5,77	3,47	24,68	2,28	100,55	315,3	189,62	674,32	41,53

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2025 (olah data Kecelakaan Polres)



Gambar I-10. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-2024

Tabel I-10. Angka Kecelakaan di Jalan Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kecelakaan	1.283	1.209	1.167	879	859

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2025 (olah Data Kecelakaan Polres)

Capaian kinerja IKU Dinas Perhubungan dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir menunjukkan tren kinerja yang positif. Capaian kinerja dari tahun 2020 hingga 2023 selalu melampaui target yang telah ditetapkan, namun di tahun 2024 tidak memenuhi target. Ketidaktercapaian target di tahun 2024 ini dikarenakan adanya anomali positif dimana penurunan angka kecelakaan dari tahun 2022 ke 2023 yang cukup tinggi (penurunan sebesar 288 kecelakaan) sedangkan penurunan angka kecelakaan dari tahun 2023 ke 2024 hanya sebesar 20 kecelakaan. Anomali positif ini dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya perubahan kebijakan dalam materi ujian praktek SIM (Surat Ijin Mengemudi) pada

2021-2022 yang lebih realistis menyesuaikan dengan kondisi teknik berkendara di jalan. Perubahan materi ujian ini tentunya merupakan respon atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait dengan relevansi dan efektifitas ujian kendaraan. Salah satunya menurut Nugroho (2021), yang menyatakan bahwa ujian yang lebih realistis dan benar-benar dibutuhkan di jalan raya dapat meningkatkan keselamatan berkendara karena pengemudi diuji berdasarkan skenario yang lebih umum terjadi di jalan raya seperti menghindari hambatan mendadak atau melakukan pengereman darurat. Selain itu, adanya komitmen dan kerjasama yang berjalan baik antar stakeholder yang terlibat dalam Forum LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang dibentuk pada tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan turut memberikan andil terhadap anomali positif yang terjadi.

Adapun tren capaian IKU dan tren penurunan angka kecelakaan tersaji pada **Gambar I-10** dan **Tabel I-10**. Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan Dinas Perhubungan yang melibatkan stakeholder terkait menunjukkan keberhasilan.

Kinerja Lalu Lintas (V/C Rasio)

Kriteria kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan tertentu yang terkait dengan geometrik, arus lalu lintas, dan lingkungan jalan untuk kondisi eksisting maupun untuk kondisi desain (v/c ratio). Semakin rendah nilai derajat kejenuhan atau semakin tinggi kecepatan tempuh menunjukkan semakin baik kinerja lalu lintas.

Persyaratan teknis jalan menetapkan bahwa untuk jalan arteri dan kolektor, jika derajat kejenuhan sudah mencapai 0,75, maka segmen jalan tersebut sudah harus dipertimbangkan untuk ditingkatkan kapasitasnya, misalnya dengan menambah lajur jalan. Untuk jalan lokal, jika derajat kejenuhan sudah mencapai 0,90, maka segmen jalan tersebut sudah harus dipertimbangkan untuk ditingkatkan kapasitasnya.

Tabel I-11. V/C Rasio di Ruas Jalan Kabupaten

No	Nama Ruas Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jalan Jenderal Sudirman	0,38	0,43	0,45	0,36	0,408
2	Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo	0,17	-	0,42	0,34	0,397
3	Jalan Imogiri Barat	0,17	-	-	-	-
4	Jalan Wachid Hasyim	-	-	0,39	0,34	0,348
5	Jalan Prof. Dr. Supomo, SH	-	-	0,42	0,35	0,405

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2025

Dalam kurun waktu 5 tahun (2020 – 2024), tidak semua jalan di ruas kabupaten dihitung V/C rasionya. Jalan yang disurvei adalah jalan yang berstatus Jalan Kabupaten di wilayah perkotaan. Namun demikian, mengingat bahwa laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang semakin meningkat serta bahwa Kabupaten Bantul merupakan salah satu tujuan wisata di Provinsi DIY, perlu adanya penambahan titik ruas jalan yang disurvei.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas adalah rasio jumlah trayek dalam suatu wilayah berbanding dengan jumlah kebutuhan trayek pada wilayah tersebut. Rasio konektivitas Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini **Tabel I-12**.

Tabel I-12. Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Trayek yang dilayani pada kabupaten	7	7	10	10	6
Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten	23	23	26	15	8
Bobot Trayek	1	1	1	1	1
Bobot Angkutan Jalan*	1	1	1	1	1
Rasio Konektivitas (%)**	0,3	0,3	0,38	0,67	0,75

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2025

Keterangan :

*) Berdasarkan asistensi oleh Kemendagri saat penyusunan LPPD Tahun 2024, Bobot Angkutan Jalan disesuaikan dari 100 (Juknis Penyusunan LPPD) menjadi 1.

****)**Rumus :

$$\text{Rasio Konektivitas} \frac{Kab}{kota} = (IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot angkutan SDP})$$

dimana :

IK1 (Angkutan Jalan) : (Jumlah trayek yang dilayani pada Kab/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kab/Kota

IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) : (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut)

Rasio konektivitas di Kabupaten Bantul berdasarkan data capaian 5 tahun (2020 – 2024), menunjukkan adanya peningkatan tiap tahunnya. Dilihat dari angka rasio, hal ini terlihat sebagai capaian yang baik. Namun jika diikaji lebih dalam hal ini dipengaruhi oleh adanya penurunan jumlah trayek yang dilayani yang diikuti pula dengan penurunan jumlah kebutuhan trayek dimana hal ini telah ditetapkan melalui SK Bupati Bantul Nomor 349 tahun 2024 tentang Trayek Angkutan Umum Perdesaan di Kabupaten Bantul. Untuk menjadikan angka rasio konektivitas di Kabupaten Bantul secara ideal menunjukkan kondisi konektivitas jaringan transportasi yang baik dihadapkan dengan tantangan yang cukup berat dan diperlukan adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkannya.

Tantangan untuk mewujudkan jaringan konektivitas angkutan umum yang baik di Kabupaten Bantul cukup beragam, dari sisi konsumen, sarana prasarana, persaingan usaha, serta dari sisi pemerintahan dimana satu sama lain saling berhubungan. Dari sisi masyarakat, minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum relatif rendah. Masyarakat cenderung lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dikarenakan lebih fleksibel, adanya persepsi bahwa angkutan umum kurang nyaman dan tidak tepat waktu serta tarif maupun jadwal angkutan umum yang kurang kompetitif. Dari sisi sarana prasarana, adanya keterbatasan trayek dan cakupan layanan dimana sebagian besar trayek

hanya melayani jalur utama (belum menjangkau pelosok pedesaan), integrasi antar moda belum optimal, adanya trayek yang tidak aktif karena minimnya penumpang, kualitas armada angkutan umum yang tidak memenuhi standar keamanan dan kenyamanan, kurangnya peremajaan armada dikarenakan keterbatasan kemampuan operator, keterbatasan infrastruktur pendukung yang kurang representatif (halte, jalan, dan terminal). Dari sisi persaingan usaha, munculnya moda transportasi yang disediakan oleh operator berbasis teknologi yang mengakibatkan operator konvensional semakin terpuruk, kemudahan akses kepemilikan kendaraan pribadi sehingga masyarakat semakin berpaling dari angkutan umum. Sedangkan dari sisi pemerintahan, adanya keterbatasan regulasi dan pembiayaan. Mengingat bahwa untuk menggeliatkan kembali jaringan angkutan umum berikut konektivitas antar simpul jaringan agar lebih representatif dan menarik bagi konsumen, dibutuhkan biaya investasi yang cukup besar, dibutuhkan adanya dukungan pemerintah dari sisi regulasi maupun mekanisme pembiayaan agar investor tertarik untuk menjadi operator angkutan umum di Kabupaten Bantul.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Keselamatan jalan adalah aspek krusial dalam sistem transportasi karena berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa manusia, efisiensi mobilitas, dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Tingkat keselamatan jalan merujuk pada ukuran seberapa aman kondisi suatu jalan bagi para pengguna, termasuk pengemudi, penumpang, pejalan kaki, dan pesepeda. Penilaian tingkat keselamatan didasarkan pada jumlah dan tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan.

Tingginya angka kecelakaan dan keparahan kejadian kecelakaan disebabkan oleh berbagai variabel dimana satu sama lain memiliki keterkaitan. Variabel tersebut antara lain meliputi manusia (kondisi, perilaku pengemudi), kondisi geometrik jalan, kondisi kendaraan, lingkungan jalan, ada tidaknya penerapan *Intelligent Transportation Systems* (ITS), variabel cuaca, daya dukung jalan dan perlengkapan jalan

serta berbagai variabel lainnya. Beberapa sumber penelitian menyebutkan bahwa variabel manusia menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan (65-95%).

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam perencanaan dengan menggunakan pendekatan *problem solving*. Metode yang digunakan dalam identifikasi permasalahan dalam penyusunan dokumen renstra ini adalah melalui FGD yang melibatkan pemangku kepentingan di internal Dinas Perhubungan dengan mempertimbangkan data dan kondisi riil di masyarakat berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Hasil inventarisasi permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahan urusan perhubungan di Kabupaten Bantul dapat dilihat dalam **Tabel I-13**.

Tabel I-13. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya angka keselamatan lalu lintas/jalan	Tingginya kecelakaan lalu lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kesadaran tertib berlalu lintas yang masih rendah di masyarakat 2. Kurangnya penyebarluasan informasi peraturan keselamatan lalu lintas. 3. Masih adanya kesenjangan kebutuhan perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik dengan eksisting terpasang. 4. Belum adanya pemanfaatan teknologi yang baik dalam dalam pengendalian maupun manajemen rekayasa lalu lintas
		Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum orang dan barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan angkutan umum yang masih rendah dalam segi kuantitas maupun kualitas 2. Cakupan dan integrasi antar moda yang masih lemah 3. Besarnya biaya operasional angkutan umum yang tidak diiringi dengan peningkatan jumlah penumpang 4. Peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi sebagai imbas dari kemudahan akses

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			<p>pembiayaan dan biaya kepemilikan yang relatif murah</p> <ol style="list-style-type: none"> Persepsi tingkat keamanan dan kenyamanan terhadap angkutan umum yang masih rendah Tingkat pengawasan pelayanan angkutan umum dan barang yang masih rendah Kondisi sarana dan prasarana angkutan umum dan barang yang masih rendah Kualitas SDM pelaku angkutan umum dan barang yang masih belum baik
		Rendahnya kinerja pelayanan penataan parkir	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan penataan perparkiran Kurangnya penyebaran informasi peraturan perundangan perparkiran Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah sehingga parkir liar tumbuh dengan baik yang berimbas pada penyempitan badan jalan Pengendalian dan pengawasan parkir yang tidak optimal Ketersediaan sarana prasarana pengendalian dan pengawasan parkir yang terbatas Belum adanya perencanaan perparkiran Keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha, dan sebagainya)
		Tingkat pencemaran lingkungan (polusi udara) yang tinggi diakibatkan oleh sektor industri dan kendaraan bermotor (motorized traffic)	<ol style="list-style-type: none"> Banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan Tingkat kepatuhan uji kendaraan yang masih rendah

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor	3. Banyaknya kendaraan tidak laik operasi di jalan

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2025

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah permasalahan atau tantangan yang menjadi perhatian utama yang harus ditangani dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan perangkat daerah. Isu-Isu strategis yang penting dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel I-14. Rumusan isu strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis PD
Letak geografis Bantul yang strategis, pertumbuhan pariwisata dan pembangunan JJLS di Kawasan pansela dapat berimbas pada tingginya arus pergerakan orang dan barang, sehingga menimbulkan potensi risiko kecelakaan lalu lintas.	Tingginya angka kejadian kecelakaan lalu lintas	Masih tingginya tingkat kerawanan bencana.	Sleet <i>et al</i> (2011) dalam jurnal “ <i>Special Report from the CDC : The Decade of Action for Global Safety</i> ”: - Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian tertinggi ke-9 di dunia, dimana 1,3 juta orang meninggal dan antara 20-50 juta orang mengalami cedera yang tidak fatal, serta merupakan penyebab utama kematian di kalangan	Tingginya Fatalitas Kecelakaan - Indonesia termasuk negara dengan angka kematian lalu lintas tinggi di Asia Tenggara. - Data Korlantas Polri rata-rata ± 25 ribu orang meninggal tiap tahun akibat kecelakaan. Dominasi Sepeda Motor dalam kecelakaan - 70% kecelakaan melibatkan sepeda motor.	DIY sebagai Daerah Pendidikan & Pariwisata - Tingginya mobilitas mahasiswa, pelajar, serta wisatawan meningkatk an kepadatan lalu lintas. - Banyak pengguna jalan masih berusia muda dan kurang disiplin. Tingginya Kepadatan Sepeda Motor - DIY dikenal sebagai salah satu daerah dengan kepemilikan sepeda	Pertumbuhan Kendaraan Tinggi - terutama motor, tidak seimbang dengan kapasitas jalan kabupaten. Kecelakaan Didominasi Motor & Usia Produktif - pelajar, mahasiswa, pekerja muda. Infrastruktur Jalan Desa & Pariwisata - banyak jalan sempit, minim penerangan, tidak ada marka/rambu. Blackspot lokal

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis PD
			<p>anak muda berusia 15-29 tahun.</p> <p>- Diperkirakan kecelakaan lalu lintas akan menjadi penyebab kematian tertinggi ke-9 di tahun 2030 dan sekitar 90% kematian dan cedera yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, terjadi di negara berpenghasilan rendah hingga menengah.</p> <p>- Dukungan global untuk bertindak melalui <i>"Decade of Action for Road Safety"</i> periode tahun 2011 – 2020 dengan tujuan stabilisasi dan penurunan jumlah korban dengan membangun fondasi melalui 5 Pilar Keselamatan Jalan (manajemen</p>	<p>- Faktor human error (lalai, ugal-ugalan, tidak pakai helm) menjadi penyebab utama.</p> <p>Keterkaitan dengan Usia Produktif</p> <p>- Korban terbanyak usia 15–35 tahun, berdampak pada SDM dan produktivitas nasional.</p> <p>- Kualitas Infrastruktur & Transportasi Publik</p> <p>Ketidakseimbangan pertumbuhan kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan.</p> <p>- Transportasi umum masih terbatas, masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi.</p> <p>Penegakan Hukum Belum Optimal</p> <p>- Masih banyak pelanggaran lalu lintas ringan</p>	<p>motor tertinggi. Berimbas pada dominasi kecelakaan kendaraan roda dua.</p> <p>Jalur Rawan & Blackspot</p> <p>- Jalan nasional Yogyakarta–Bantul, Yogyakarta–Wonosari, dan Yogyakarta–Sleman sering dilaporkan sebagai titik rawan kecelakaan.</p> <p>Faktor Sosial-Budaya</p> <p>- Budaya berkendara cepat dan abai rambu lalu lintas, terutama di kalangan muda.</p> <p>Penanganan Pascakecelakaan</p> <p>- DIY memiliki rumah sakit rujukan yang cukup baik, tetapi distribusi layanan gawat darurat di wilayah pinggiran masih terbatas.</p>	<p>- jalur Bantul–Yogyakarta dan area wisata pantai selatan rawan kecelakaan.</p> <p>Kesadaran Berlalu Lintas Rendah</p> <p>- pelanggaran helm, melawan arus, kecepatan tinggi.</p> <p>Keterbatasan Pengawasan & Edukasi</p> <p>- sosialisasi keselamatan jalan belum menjangkau semua lapisan.</p>

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis PD
			<p>keselamatan , infrastruktur jalan, kendaraan, perilaku pengguna jalan, dan penanganan pascakecelakaan).</p> <p>Bliss <i>et al</i> (2012) dalam jurnal <i>"Meeting the management challenges of the Decade of Action for Road Safety"</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di dunia, setidaknya 1,3 juta orang meninggal dunia dan yang mengalami cacat permanen lebih banyak lagi. Hal ini menjadikan kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu penyebab serius terhadap penurunan tingkat kesehatan. - Diperkirakan, lebih dari 50 juta orang meninggal dunia dan 500 juta orang mengalami cacat fisik 	<p>hingga berat tanpa efek jera.</p>		

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis PD
			<p>sebagai dampak kecelakaan lalu lintas dalam 50 tahun awal abad 21 apabila tidak ada inisiatif baru yang berkelanjutan yang diambil.</p> <p><i>Decade of Action for Road Safety:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Decade 1 (2011 – 2020), berfokus pada stabilisasi dan penurunan jumlah korban dengan membangun pondasi melalui 5 Pilar Keselamatan Jalan (manajemen keselamatan, infrastruktur jalan, kendaraan, perilaku pengguna jalan dan penanganan pasca kecelakaan) - Decade 2 (2021 – 2030), memperkuat komitmen dengan target lebih 			

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis PD
			spesifik, yakni mengurangi 50% anagka kematian den cidera akibat kecelakaan pada 2030. Pedekatan lebih sistematis melalui <i>Safe System Approach</i> , yang menekankan desain system transportasi yang meminimalk an risiko dan dampak kesalahan manusia.			

2.2.3.Kolaborasi Dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah sebuah proses kolektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan kabupaten, perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diturunkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan instrumen utama untuk mengarahkan pembangunan selama lima tahun. Namun, pembangunan daerah bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi kata kunci agar proses perencanaan tidak berjalan secara sektoral dan parsial, tetapi terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

Kolaborasi dalam perencanaan jangka menengah menjadi suatu keharusan. Hal ini dikarenakan oleh adanya beberapa hal mendasar seperti kompleksitas isu Pembangunan, keterbatasan sumber daya, konsistensi Pembangunan serta adanya kewajiban regulative yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif, transparan dan terintegrasi. Kompleksitas pembangunan seperti masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, kemacetan, degradasi lingkungan hingga rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan tidak bisa ditangani oleh satu sektor atau perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan adanya kerja lintas sektor serta keterlibatan multi pihak. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki keterbatasan, baik dari aspek besaran maupun ruang fiskal. Melalui kolaborasi, daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, mencegah duplikasi program dan membuka ruang bagi partisipasi pendanaan dari swasta, dunia usaha maupun masyarakat. Kolaborasi juga diharapkan dapat menjamin adanya kesinambungan program lintas periode pemerintahan. Dengan adanya sinergi antar *stakeholder*, pembangunan tidak berhenti hanya pada visi politik kepala daerah atau perangkat daerah, melainkan berakar pada kebutuhan nyata masyarakat dan perencanaan jangka panjang daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam perencanaan 5 (lima) tahun kedepan, mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 maupun dokumen terkait lainnya, memiliki keterlibatan dalam kolaborasi bersama beberapa *stakeholder* untuk menangani isu strategis di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul maupun di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Isu strategis ini meliputi pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, penataan dan pengembangan Kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.

Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam program-program tertentu seperti Program pengelolaan sumbu filosofi, Program penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. Dukungan dan peran keterlibatan Dinas Perhubungan terhadap program-program tersebut sebagaimana telah tertuang dalam dokumen

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, dokumen Rencana aksi pengelolaan sumbu filosofi Yogyakarta tahun 2025-2029 serta dokumen Rencana aksi restorasi gumuk pasir Parangtritis tahun 2024-2029 tersaji pada **Tabel I-15**.

Tabel I-15. Peran dan dukungan keterlibatan dalam program unggulan.

No	Program	Peran / Dukungan Keterlibatan
1	Program pengelolaan sumbu filosofi	Pemasangan PJU
		Pemeliharaan PJU
		Kajian manajemen rekayasa lalu lintas
		Penyediaan RPPJ
		Penyediaan sarana prasarana perlengkapan jalan
		Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana perlengkapan jalan
		Kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas
		Kebijakan dan penataan transportasi
		Restorasi kawasan gumuk pasir
2	Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.	- Pemasangan penanda arah
		- Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada kawasan
		- Kajian Manajemen Transportasi Kawasan
		- Penataan Transportasi kawasan
		Pengembangan kawasan pantai selatan
		- Penyediaan sarana prasarana perlengkapan jalan
		- Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana perlengkapan jalan
		- Kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas
		- Penyediaan sarana prasarana perlengkapan jalan
		- Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana perlengkapan jalan
		- Kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas
		- Kebijakan dan penataan transportasi

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disajikan pada **Tabel I-16**.

Tabel I-16. Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024 - 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan											
- Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur	Meningkatnya keselamatan lalu lintas		Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas (%)	2.28	13.55	15.53	17.51	19.49	21.47	23.45	
		Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten	V/C RASIO di Jalan Kabupaten (Angka)	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Penyusunan strategi dan arah kebijakan untuk 5 (lima) tahun mendatang dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Metode analisis ini merupakan metode yang umum digunakan dalam perumusan rencana strategis yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi variabel *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman) yang dimiliki suatu organisasi, instansi, proyek, atau program. Hasil identifikasi atas variabel tersebut pada Dinas Perhubungan tersaji dalam **Tabel I-17**:

Tabel I-17. Identifikasi variabel internal (Strenghts, Weaknesses) dan variabel eksternal (Opportunities, Threats)

Internal		Eksternal	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)		Peluang (<i>Opportunities</i>)	
1	Adanya SDM yang berkompeten di bidang transportasi, manajemen rekayasa lalu lintas, pemeliharaan perlengkapan jalan serta pengujian kendaraan bermotor	1	Kebijakan atau regulasi yang mendukung
2	Adanya kerjasama dan sinergi yang baik antar stakeholder melalui Forum LLAJ	2	Kemajuan teknologi (ATCS, IoT, GIS, BIG DATA dll) yang dapat diintegrasikan dalam bidang transportasi dan manajemen rekayasa lalu lintas
3	Infrastruktur dasar perhubungan (terminal, rambu, marka) sudah tersedia di beberapa titik strategis	3	Tingginya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan transportasi yang terintegrasi, dapat diandalkan dan terjangkau
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)		Ancaman (<i>Threats</i>)	
1	Database yang masih belum lengkap dan update	1	Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang rendah akan keselamatan jalan
2	Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pengawasan dan pengendalian serta pemeliharaan perlengkapan jalan	2	Pertumbuhan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang tidak diimbangi dengan daya dukung jalan
3	Keterbatasan jumlah SDM ber-sertifikat kompetensi	3	Persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha bidang transportasi umum

Variabel internal dan eksternal Dinas Perhubungan tersebut kemudian dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan metode analisi tingkat urgensi dan analisis Faktor Kunci Keberhasilan (FKK). Analisis tingkat urgensi adalah proses penilaian terhadap seberapa mendesak suatu isu, program, atau faktor harus ditangani dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi. Analisis ini membantu menyusun prioritas agar sumber daya (waktu, anggaran, tenaga) bisa dialokasikan secara optimal. Sedangkan analisis FKK merupakan proses mengidentifikasi elemen-elemen strategis yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks penyusunan dokumen perencanaan strategis seperti Renstra (Rencana Strategis), analisis FKK membantu mengarahkan fokus organisasi pada hal-hal yang paling penting agar visi, misi, dan sasaran strategis bisa dicapai secara efektif dan efisien. Berdasarkan analisa tersebut dilakukan analisa SWOT sebagaimana tersaji pada **Tabel I-18**.

Tabel I-18. Analisis SWOT FKK Variabel Internal (Strengths dan Weaknesses) dan Variabel Eksternal (Opportunities dan Threats)

<div> <div>FKK Internal</div> <div>FKK Eksternal</div> </div>		Kekuatan (Strength)		Kelemahan (Weaknesses)	
		1	Adanya kerjasama dan sinergi yang baik antar stakeholder melalui Forum LLAJ	1	Database yang masih belum lengkap dan update
		2	Adanya SDM yang berkompeten di bidang transportasi, manajemen rekayasa lalu lintas, pemeliharaan perlengkapan jalan serta pengujian kendaraan bermotor	2	Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pengawasan dan pengendalian serta pemeliharaan perlengkapan jalan
Peluang (Opportunities)		Strategi S - O		Strategi W - O	
1	Kemajuan teknologi (ATCS, IoT, GIS, BIG DATA dll) yang dapat diintegrasikan dalam bidang transportasi dan manajemen rekayasa lalu lintas	1	Memanfaatkan sinergi antar pemangku kepentingan di Forum LLAJ untuk integrasi teknologi canggih (ATCS, IoT, GIS, Big Data) dalam manajemen lalu lintas.	1	Memanfaatkan teknologi (IoT, Big Data, GIS) untuk memperbaiki database Dinas yang belum lengkap dan tidak terbaru sebagai bahan pengembangan ATCS
2	Kebijakan atau regulasi yang mendukung	2	Mengoptimalkan kompetensi SDM berpengalaman untuk menerapkan inovasi berbasis data dan teknologi.	2	Mengupayakan sumber pendanaan melalui kebijakan/regulasi pendukung guna mengatasi keterbatasan anggaran kegiatan.
		3	Mengoptimalkan SDM kompeten melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui Forum LLAJ untuk mendorong regulasi pendukung modernisasi sistem transportasi maupun manajemen lalu lintas dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas	3	Mengimplementasikan solusi teknologi hemat biaya (misalnya platform digital gratis atau sistem otomatisasi) untuk efisiensi sosialisasi dan pengawasan lalu lintas dengan anggaran terbatas.
Hambatan (Threats)		Strategi S - T		Strategi W - T	
1	Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang rendah akan keselamatan jalan	1	Mengoptimalkan peran SDM ahli untuk kampanye keselamatan jalan, meningkatkan kesadaran masyarakat (mengatasi T1).	1	Menjalin kerja sama lintas lembaga untuk melengkapi database (mengatasi W1) guna analisis kecelakaan (mengatasi T1) dan perencanaan kapasitas infrastruktur jalan (mengatasi T2). -
2	Pertumbuhan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang tidak diimbangi dengan daya dukung jalan	2	Menggunakan sinergi Forum LLAJ untuk mengoordinasikan upaya pengendalian pertumbuhan kendaraan pribadi (mengatasi T2).	2	Memprioritaskan program keselamatan berkendara berdampak tinggi agar anggaran terbatas (W2) digunakan efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat (mengatasi T1).
		3	Memanfaatkan kompetensi teknis dalam rekayasa lalu lintas untuk merancang sistem lalu lintas adaptif yang mengurangi kemacetan (mengatasi T2)	3	Mengoptimalkan pemeliharaan jalan dengan cara hemat biaya (misalnya pemanfaatan teknologi ringan atau laporan <i>crowdsourcing</i>) guna menekan risiko kecelakaan dan mengakomodasi pertumbuhan lalu lintas (mengatasi T2).

Sumber: Olah data Dishub, 2025

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan

tujuan dan sasaran perangkat daerah Dinas Perhubungan tersaji pada **Tabel I-19** dan

Tabel I-20.

Tabel I-19. Pentahapan Renstra PD



Tabel I-20. Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD

Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat - Meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman - Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong peningkatan peran dan efektivitas Forum LLAJ dalam perencanaan dan pengawasan lalu lintas. - Meningkatkan penyediaan dan penggunaan sistem transportasi serta sistem keselamatan lalu lintas berbasis teknologi informasi. - Menyusun dan menerapkan kebijakan pengelolaan data transportasi secara sistematis dan berkelanjutan. - Meningkatkan pelatihan dan sertifikasi bagi SDM Dinas Perhubungan dalam bidang teknologi transportasi dan keselamatan lalu lintas. - Meningkatkan kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas dengan pendekatan digital dan komunitas. - Mendorong integrasi kebijakan lintas sektor untuk mendukung pengendalian pertumbuhan kendaraan pribadi. - Mengembangkan program prioritas pemeliharaan perlengkapan jalan yang berbasis kebutuhan dan risiko 	

BAB IV.
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel I-21. Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Perhubungan

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur																	
	Meningkatnya keselamatan lalu lintas		Perhubungan	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	2.28	13,55	15.53		17.51		19.49		21.47		23.45		
		Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten	Perhubungan	V/C RASIO di Jalan Kabupaten	0.39	0,38	0.37		0.36		0.35		0.34		0.33		
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	
			1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**					750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	
			Meningkatnya mutu fasilitas transportasi darat pada satuan ruang strategis	Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis (%)	35,06	36,84.	39,07	750.000.000	52,99	750.000.000	66,1	750.000.000	77,16	750.000.000	87,15	750.000.000	
				Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis (%)	0	0	0		33,33		66,67		100		100		
			1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**					750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	
			Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten pada tahun n	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret (Dokumen)	0	1	0	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu (Dokumen)	0	1	0		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri (Dokumen)	0	1	0		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1		
			1.03.13.5.02.0001 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis**					0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
			Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu (Dokumen)	0	1	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
			1.03.13.5.02.0005 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri**					0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri (Dokumen)	0	1	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
			1.03.13.5.02.0010 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis**					750.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis (Dokumen)	0	1	1	750.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
			1.03.13.5.02.0012 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret**					0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
			Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret (Dokumen)	0	1	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					30.457.087.826		30.645.732.446		30.817.032.443		30.775.371.068		30.988.887.533	
			2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					8.027.681.568		8.077.403.293		8.122.553.435		8.111.572.600		8.167.849.884	
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	82,6	82,7	82,8	8.027.681.568	82,9	8.077.403.293	83	8.122.553.435	83,1	8.111.572.600	83,2	8.167.849.884	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	90,89	90,92	91,21		91,49		91,78		92,07		92,35		
			2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					114.162.750		114.162.750		114.162.750		114.162.750		118.145.300	
			Tercapainya Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	7	6	114.162.750	6	114.162.750	6	114.162.750	6	114.162.750	7	118.145.300	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	3		3		3		3		3		
			2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**					19.912.750		19.912.750		19.912.750		19.912.750		23.895.300	

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	7	6	19.912.750	6	19.912.750	6	19.912.750	6	19.912.750	7	23.895.300	
			2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					94.250.000		94.250.000		94.250.000		94.250.000		94.250.000	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	3	94.250.000	3	94.250.000	3	94.250.000	3	94.250.000	3	94.250.000	
			2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					6.817.639.353		6.817.639.353		6.817.639.353		6.817.639.353		6.817.639.353	
			Tercapainya Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44	54	54		54		54		54		54		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12	6.817.639.353	12	6.817.639.353	12	6.817.639.353	12	6.817.639.353	12	6.817.639.353	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5	5	13		13		13		13		13		
			2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**					6.682.639.353		6.682.639.353		6.682.639.353		6.682.639.353		6.682.639.353	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44	54	54	6.682.639.353	54	6.682.639.353	54	6.682.639.353	54	6.682.639.353	54	6.682.639.353	
			2.15.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**					120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	
			2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5	5	13	15.000.000	13	15.000.000	13	15.000.000	13	15.000.000	13	15.000.000	
			2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**					1.700.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000	
			Tercapainya Kinerja Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0	12	1.700.000	12	1.700.000	12	1.700.000	12	1.700.000	12	1.700.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
			2.15.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah**					1.700.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000	
			Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0	12	1.700.000	12	1.700.000	12	1.700.000	12	1.700.000	12	1.700.000	
			2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000	
			Tercapainya Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	3		3		3		3		3		
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5	5	5	110.000.000	5	110.000.000	5	110.000.000	5	110.000.000	5	110.000.000	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	115		115		115						
			2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	
			2.15.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5	5	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	
			2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**					55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	115	55.000.000	115	55.000.000	115	55.000.000	115	55.000.000	115	55.000.000	
			2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**					241.706.000		247.476.600		253.824.260		253.824.260		253.824.260	
			Tercapainya Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9	9		9		9		9		9		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	2	241.706.000	2	247.476.600	2	253.824.260	2	253.824.260	2	253.824.260	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	3		3		3		3		3		

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	10	10	10		10		10		10		10		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25	25	25		25		25		25		25		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	3	1		1		1		1		1		
			2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**					6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	
			2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**					75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9	9	75.000.000	9	75.000.000	9	75.000.000	9	75.000.000	9	75.000.000	
			2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**					7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	
			2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**					75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	
			2.15.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu**					11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000	
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	10	10	10	11.000.000	10	11.000.000	10	11.000.000	10	11.000.000	10	11.000.000	
			2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**					57.706.000		63.476.600		69.824.260		69.824.260		69.824.260	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25	25	25	57.706.000	25	63.476.600	25	69.824.260	25	69.824.260	25	69.824.260	
			2.15.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	4	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	
			2.15.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	3	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
			2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1			1		1		1		1		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		
			2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat**					85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	
			2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**					65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	
			2.15.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
			2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**					250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	2	2	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
				Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)													
			2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					292.473.465		336.424.590		375.227.072		364.246.237		416.540.971	
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	15	15		15		15		15		15		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21	21	21	292.473.465	21	336.424.590	21	375.227.072	21	364.246.237	21	416.540.971	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2		2		2		2		2		
			2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**					75.000.000		80.000.000		95.000.000		90.000.000		105.000.000	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	15	15	75.000.000	15	80.000.000	15	95.000.000	15	90.000.000	15	105.000.000	
			2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**					200.973.465		239.924.590		263.727.072		257.746.237		295.040.971	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21	21	21	200.973.465	21	239.924.590	21	263.727.072	21	257.746.237	21	295.040.971	
			2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**					16.500.000		16.500.000		16.500.000		16.500.000		16.500.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2	16.500.000	2	16.500.000	2	16.500.000	2	16.500.000	2	16.500.000	
			2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) **					22.429.406.258		22.568.329.153		22.694.479.008		22.663.798.468		22.821.037.649	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio konektivitas kabupaten (Angka)	0,75	0,75	0,75	22.429.406.258	0,75	22.568.329.153	0,75	22.694.479.008	0,75	22.663.798.468	0,75	22.821.037.649	
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	12,53	16,93	18,38		18,48		19,28		20,1		20,95		

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
				Persentase pengawasan pengendalian LLAJ	68,07	77,74	79,37		81,01		82,64		84,28		84,28		
			2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**					50.000.000		325.000.000		100.000.000		300.000.000		100.000.000	
			Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ dan Rencana Aksi Keselamatan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0		1		1		1		1		
				Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	1	50.000.000	1	325.000.000	1	100.000.000	2	300.000.000	1	100.000.000	
			2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**					0		275.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	0	1	275.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
			2.15.02.2.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota**					50.000.000		50.000.000		50.000.000		250.000.000		50.000.000	
			Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	2	250.000.000	1	50.000.000	
			2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**					18.852.811.000		18.376.136.000		18.711.201.000		18.631.331.000		18.651.461.000	
			Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	907	933	823	18.852.811.000	850	18.376.136.000	870	18.711.201.000	910	18.631.331.000	950	18.651.461.000	
				Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.000	2000	2.000		2.100		2.150		2.200		2.250		
			2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**					14.749.500.000		14.425.325.000		14.510.390.000		14.680.520.000		14.850.650.000	
			Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	907	933	823	14.749.500.000	850	14.425.325.000	870	14.510.390.000	910	14.680.520.000	950	14.850.650.000	
			2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan**					4.103.311.000		3.950.811.000		4.200.811.000		3.950.811.000		3.800.811.000	
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.000	2.000	2.000	4.103.311.000	2.100	3.950.811.000	2.150	4.200.811.000	2.200	3.950.811.000	2.250	3.800.811.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
			2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
			Meningkatnya Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	0	0	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	
				Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	3	3	3		3		3		3		3		
			2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C**					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	0	0	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	
			2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) **					350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	3	3	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	
			2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
			Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
			2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota**					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
			2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**					834.100.000		849.100.000		864.100.000		874.100.000		884.100.000	
			Meningkatnya partisipasi pemilik kendaraan untuk melakukan uji kendaraan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	0	0	1	834.100.000	1	849.100.000	1	864.100.000	1	874.100.000	1	884.100.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
				Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	11.250	11500	11.700		11.900		12.100		12.300		12.500		
				Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	10.392	10892	11.392		11.892		12.392		12.892		13.392		
				Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	10	10	10		10		10		10		10		
			2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**					275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	0	0	1	275.000.000	1	275.000.000	1	275.000.000	1	275.000.000	1	275.000.000	
			2.15.02.2.05.0003 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor**					86.600.000		86.600.000		86.600.000		86.600.000		86.600.000	
			Terdaftaranya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	11.250	11500	11.700	86.600.000	11.900	86.600.000	12.100	86.600.000	12.300	86.600.000	12.500	86.600.000	
			2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**					185.000.000		200.000.000		215.000.000		225.000.000		235.000.000	
			Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	10.392	10892	11.392	185.000.000	11.892	200.000.000	12.392	215.000.000	12.892	225.000.000	13.392	235.000.000	
			2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**					22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000	
			Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1	1	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	
			2.15.02.2.05.0006 - Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji**					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
			Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Laporan)	1	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
			2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**					250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	10	10	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	
			2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**					2.113.050.258		1.816.056.757		2.008.093.008		1.837.157.468		2.161.941.649	
			Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		
				Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		
				Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	5	5	7		7		7		7		7		
				Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	2	2	2	2.113.050.258	2	1.816.056.757	2	2.008.093.008	2	1.837.157.468	2	2.161.941.649	
			2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota**					450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
			Terawasinya dan Terkendalnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	
			2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
			Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	
			2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**					1.313.050.258		1.107.017.965		1.208.093.008		1.107.017.965		1.361.941.649	
			Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	5	5	7	1.313.050.258	7	1.107.017.965	7	1.208.093.008	7	1.107.017.965	7	1.361.941.649	
			2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**					200.000.000		109.038.792		200.000.000		130.139.503		200.000.000	
			Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	2	2	2	200.000.000	2	109.038.792	2	200.000.000	2	130.139.503	2	200.000.000	
			2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**					35.625.000		358.625.000		416.625.000		424.625.000		424.625.000	
			Meningkatnya Persentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan Beroperasi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	0	0	0	35.625.000	1	358.625.000	3	416.625.000	5	424.625.000	5	424.625.000	
			2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota**					35.625.000		35.625.000		35.625.000		35.625.000		35.625.000	
			Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk	1	1	1	35.625.000	1	35.625.000	1	35.625.000	1	35.625.000	1	35.625.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
			dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)													
			2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**					0		323.000.000		381.000.000		389.000.000		389.000.000	
			Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	0	0	0	0	1	323.000.000	3	381.000.000	5	389.000.000	5	389.000.000	
			2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**					34.250.000		284.751.396		35.100.000		36.375.000		36.375.000	
			Tersedianya Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek yang telah ditetapkan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	1	34.250.000	2	284.751.396	1	35.100.000	1	36.375.000	1	36.375.000	
			2.15.02.2.11.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**					34.250.000		284.751.396		35.100.000		36.375.000		36.375.000	
			Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	1	34.250.000	2	284.751.396	1	35.100.000	1	36.375.000	1	36.375.000	
			2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**					9.570.000		58.660.000		59.360.000		60.210.000		62.535.000	
			Meningkatnya rasio ijin trayek	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1		
				Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	1	1	1	9.570.000	1	58.660.000	1	59.360.000	1	60.210.000	1	62.535.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
				Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit)													
			2.15.02.2.14.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota**					4.785.000		4.785.000		4.785.000		4.785.000		4.785.000	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	1	4.785.000	1	4.785.000	1	4.785.000	1	4.785.000	1	4.785.000	
			2.15.02.2.14.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**					4.785.000		53.875.000		54.575.000		55.425.000		57.750.000	
			Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit)	1	1	1	4.785.000	1	53.875.000	1	54.575.000	1	55.425.000	1	57.750.000	
								31.207.087.826		31.395.732.446		31.567.032.443		31.525.371.068		31.738.887.533	

Keterangan : **) sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

Dinas Perhubungan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Perhubungan menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Perhubungan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Perhubungan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

**Tabel I-22. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
1.	1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Meningkatnya mutu fasilitas transportasi darat pada satuan ruang strategis	1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.
			1.03.13.5.02.0010 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis	Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.
2.	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.
			2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.
			2.15.02.2.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.
			2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.
			2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.
			2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.
			2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.
			2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.
			2.15.02.2.11.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.

Sumber : SIPD

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan

Dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai instrumen untuk mengukur kinerja. IKU yang ditetapkan merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan. Sedangkan IKK merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan. IKU dan IKK Dinas Perhubungan tersaji pada **Tabel I-23** dan **Tabel I-24**.

Tabel I-23. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	%	2,28	13,55	15,53	17,51	19,49	21,47	23,45	
2.	V/C RASIO di Jalan Kabupaten	Angka	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	

Tabel I-24. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	Rasio konektivitas kabupaten	positif	Angka	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	

BAB V.

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urusan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029. Dokumen RPJMD disusun bersamaan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana operasional dari RPJMD, yang menjabarkan kebijakan dalam RPJMD kedalam program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai kewenangan masing-masing. Selanjutnya, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah akan menjadi

pedoman dalam penyusunan dokumen rencana tahunan yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen Perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra juga mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 merupakan perwujudan dari perencanaan dan upaya pencapaian pembangunan daerah di Kabupaten Bantul berdasarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Selain itu Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029. Melalui Renstra ini, akan dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dari pembangunan daerah, bagaimana mewujudkannya serta apa yang harus dilakukan. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

adalah sebagai arahan dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- persiapan penyusunan;
- penyusunan rancangan;
- penyusunan rancangan akhir;
- penetapan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hubungan antara Renstra dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah

- Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
 16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Geopark, Cagar Biosfer, Dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: (1-45/2025));
 17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
 18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
 19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Kadipaten Tahun 2023- 2043 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
 21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
 22. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 dimaksudkan memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul yang berhubungan dengan penyelenggaraan komunikasi dan informatika menjadi tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tahun 2025-2029.
2. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025-2029.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
5. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
6. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.3. Kolaborasi Dalam Mendukung Program Unggulan Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran

3.2. Strategi dan arah kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
2. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
4. pelaksanaan administrasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50), sebagai berikut:

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- C. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- D. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;

E. Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik; dan

F. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi di atas, dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan

Pemerintahan Bidang Statistik serta urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- d. perumusan kebijakan teknis bidang GCIO;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis bidang GCIO ;
- g. pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- h. pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi;
- i. pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan TI;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan Smart City;
- k. penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Daerah;
- l. penyelenggaraan statistik sektoral dan geospasial;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi Dinas;
- n. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan fungsional pada Dinas;
- o. pengoordinasian ketatausahaan dan kesekretariatan Dinas;
- p. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Dinas;
- q. pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Dinas;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
- n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional pada Dinas;
- o. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - 1) penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - 4) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - 5) penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - 6) penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
 - 7) pengelolaan keuangan Dinas;
 - 8) pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
 - 9) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
 - 10) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - 11) penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - 12) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan, ketatalaksanaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - 1) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;

- 3) pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- 4) penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- 5) penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- 6) penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- 7) penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- 8) penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- 9) pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- 10) penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- 11) penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dan kehumasan Dinas;
- 12) penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- 13) pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas
- 14) pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- 15) pemeliharaan sarana dan prasarana;
- 16) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan informasi publik dan pelayanan pengaduan, penyelenggaraan produksi dan distribusi informasi publik serta penyelenggaraan kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan, produksi dan distribusi informasi publik dan bidang kehumasan serta pemberdayaan dan kemitraan;

- c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
- d. pengelolaan opini publik;
- e. pengoordinasian pelayanan pengaduan publik;
- f. pengelolaan media informasi milik Pemerintah Kabupaten Bantul berupa laman, media sosial, baliho, videotron, dan lain-lain;
- g. pelaksanaan monitoring dan analisis informasi publik di media massa dan media sosial;
- h. pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- i. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan layanan informasi publik;
- j. pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
- k. pelaksanaan pembuatan materi informasi publik;
- l. pelaksanaan promosi potensi lokal;
- m. pelaksanaan distribusi materi informasi publik melalui berbagai saluran informasi atau media komunikasi massa;
- n. pelaksanaan diseminasi kebijakan teknis informasi publik;
- o. pemberdayaan dan penyediaan akses bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- p. penyiapan bahan komunikasi bagi Pimpinan Daerah berupa *briefing notes, press release, backgrounders*;
- q. pembinaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi PPID Pelaksana dan PPID Kalurahan;
- r. pemberian bimbingan teknis dan pembinaan bidang pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
- s. penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Kabupaten;
- t. pengoordinasian pengembangan kemitraan komunikasi Pemerintah Daerah dengan media massa dan komunitas;
- u. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- v. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan

- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

4. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi pemerintah, infrastruktur teknologi informasi nonpemerintah, dan keamanan informasi dan persandian. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- c. pengoordinasian pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- d. pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- e. pengembangan dan pengelolaan TIK;
- f. pengembangan dan pengelolaan saluran informasi digital;
- g. fasilitasi, pengembangan dan pengelolaan bandwidth dan akses internet pemerintah dan publik;
- h. fasilitasi dan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk kepentingan publik;
- i. pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian Menara Telekomunikasi;
- j. pelaksanaan penerbitan Surat Rekomendasi pendirian Menara Telekomunikasi;
- k. pengembangan dan penyelenggaraan Data Center dan *Network Operating Center*;
- l. pengembangan dan penyelenggaraan *Disaster Recovery Center*;

- m. pengembangan dan penyelenggaraan sistem komputer, server dan services;
- n. pelaksanaan pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana komunikasi dan publikasi milik Pemerintah;
- o. penyediaan dan pengelolaan untuk akses internet Pemerintah dan pelayanan publik;
- p. pengelolaan dan pengembangan keamanan informasi dan persandian pada sistem informasi Pemerintah Daerah;
- q. pengelolaan domain pemerintah;
- r. pelaksanaan *Security Operation Center*;
- s. pengelolaan *Bantul Command Center*;
- t. pelaksanaan penanganan insiden keamanan informasi dan audit teknologi informasi komputer;
- u. penyelenggaraan internet sehat;
- v. penyusunan rancangan, pengembangan dan pengelolaan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Bantul;
- w. penyelenggaraan operator perangkat telekomunikasi;
- x. pelaksanaan pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- y. pelaksanaan kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya untuk pengamanan terhadap kegiatan dan instalasi penting;
- z. pengembangan dan pengelolaan tanda tangan digital;
- å. pelaksanaan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Retribusi Jasa Umum Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- bb. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- cc. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
- aa. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;

- bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik


Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola *E-Government*, pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan data statistik. Untuk melaksanakan tugas Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang tata kelola *E-Government*, aplikasi informatika dan statistik;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tata kelola *E-Government*, pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan statistik.
- d. pelaksanaan penyusunan sistem informasi lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta nonpemerintah;
- e. pengoordinasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- f. pengembangan dan pelaksanaan inovasi TIK pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- g. pengembangan *Business Process Re-Engineering* pelayanan pada lingkungan pemerintah dan nonpemerintah;
- h. penyelenggaraan layanan pemerintahan terintegrasi dan berbasis TIK;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan *Smart City*;
- j. penyelenggaraan sistem informasi *Smart City*, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- k. pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- l. pengembangan sumber daya pengelolaan aplikasi informatika;
- m. pemeliharaan aplikasi pemerintah dan publik;

- n. penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan teknis, layanan recovery data dan informasi;
- o. pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- p. pelaksanaan layanan interoperabilitas;
- q. penyelenggaraan internet kreatif, inovatif, dan produktif;
- r. pemberian bimbingan teknis dan pembinaan Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik.
- s. pelaksanaan fungsi walidata;
- t. pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data geospasial dan statistik sektoral;
- u. penyiapan bahan pembinaan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan data geospasial dan statistik sektoral;
- v. peningkatan kapasitas kelembagaan data geospasial dan statistik sektoral;
- w. pengoordinasian data geospasial dan statistik sektoral;
- x. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang tata kelola *E-Government*, aplikasi informatika dan statistik;
- y. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik;
- z. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik; dan
- å. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menyusun proses bisnis yang mendukung sasaran daerah sebagai berikut:

PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Gambar 2.2 Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung misi ke-2, yaitu mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan proses utama Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Proses ini menekankan pada keterbukaan Informasi dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat sebagai bentuk upaya terhindar dari stigma negatif masyarakat dan juga bebas dari KKN.

2. Penyelenggaraan Aplikasi Informatika.

Proses ini menekankan pada pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, integrasi aplikasi sebagai dukungan penyelenggaraan SPBE dan pemerintah digital di Kabupaten Bantul, dengan mengadaptasi

perkembangan teknologi dengan tepat dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3. Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Proses ini menjadi tumpuan dari kedua proses diatas, karena Infrastruktur TIK merupakan penunjang utama penyelenggaraan kedua proses diatas.

4. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Proses ini mendukung langsung proses utama diatas, sebagai penangkal serangan siber yang semakin marak dalam perkembangan TIK seperti sekarang ini.

5. Penyelenggaraan Statistik Sektor dan Informasi Geospasial

Proses ini berperan sebagai dasar pembangunan, dimana data Statistik Sektor dan Informasi Geospasial berperan penting untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 didukung dengan sumberdaya manusia sejumlah 54 orang. Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2025 Tentang Peta Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, peta jabatan pegawai aparatur sipil negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Peta Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Jabatan	Kelas	Bezetting	Kebutuhan	-/+
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	14	1	1	0
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	12	1	1	0
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1	1	0
Kepala Subbagian Program dan Keuangan	9	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengelola Layanan Operasional	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0

Jabatan	Kelas	Bezetting	Kebutuhan	-/+
JF Arsiparis Terampil	6	1	1	0
JF Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
JF Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1	1	0
JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	0	0	0
JF Pranata Komputer Ahli Madya	11	0	0	0
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	11	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	4	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	2	-1
JF Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	2	4	-2
JF Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	0	1	-1
JF Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	0	0	0
JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	4	5	-1
JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1	2	-1
JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11	0	0	0
Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian	11	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	6	6	0
Pengolah Data dan Informasi	6	2	4	-2
Pengelola Layanan Operasional	6	1	2	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	0
Operator Layanan Operasional	5	1	1	0
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	3	5	-2
JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	3	3	0
JF Pranata Komputer Ahli Madya	11	0	1	-1
JF Sandiman Ahli Pertama	8	0	2	-2
JF Sandiman Ahli Muda	10	1	1	0
JF Sandiman Ahli Madya	12	0	1	-1
JF Manggala Informatika Ahli Pertama	8	0	2	-2
JF Manggala Informatika Ahli Muda	10	0	1	-1
JF Manggala Informatika Ahli Madya	12	0	0	0
Kepala Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik	11	1	1	0
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	2	2	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	3	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	2	3	-1
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	4	5	-1
JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	1	2	-1

Jabatan	Kelas	Bezetting	Kebutuhan	-/+
JF Pranata Komputer Ahli Madya	11	0	2	-2
JF Pranata Komputer Terampil	6	2	4	-2
JF Pranata Komputer Mahir	7	0	3	-3
JF Pranata Komputer Penyelia	8	0	2	-2
JF Statistisi Ahli Pertama	8	2	2	0
JF Statistisi Ahli Muda	9	1	1	0
JF Statistisi Ahli Madya	11	0	1	-1
JF Surveyor Pemetaan Terampil	6	0	3	-3
JF Surveyor Pemetaan Mahir	7	0	2	-2
JF Surveyor Pemetaan Penyelia	8	0	1	-1
JF Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	8	0	1	-1
JF Surveyor Pemetaan Ahli Muda	10	0	1	-1
JF Surveyor Pemetaan Ahli Madya	12	0	1	-1
JUMLAH		54	106	-52

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025, diolah

Berdasarkan tabel di atas Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan statistik masih kekurangan beberapa jabatan yang dibutuhkan.

2.1.2.2. Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika didukung pula dengan sarana prasarana. Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada di Komplek Parasamy Bantul dengan menempati gedung sebelah barat di lantai 2 (dua) dan 3 (tiga) yang terdiri sebagai berikut :

- 1) Ruang kerja Kepala Dinas,
- 2) Ruang kerja Sekretariat,
- 3) Ruang kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Keamanan dan Persandian,
- 4) Ruang kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,
- 5) Ruang kerja Bidang Tata Kelola E-Government Aplikasi Informatika dan Statistik,
- 6) Ruang Sandi dan Telekomunikasi,
- 7) Ruangan Bantul *Command Center*,
- 8) Ruang studio *Roof-top*; dan
- 9) Ruangan Data Center.

Dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas pokok dan tata kerja serta pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana telah tercatat dalam KIB B. Sarana dan prasarana mobilitas sebanyak 16 unit kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Mobilitas Tahun 2025

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	6
2	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	11

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Selain sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah dilengkapi dengan berbagai macam/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat, bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Keamanan dan Persandian dan bidang Tata Kelola *E-Government* Aplikasi Informatika dan Statistik.

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik Dinas Komunikasi dan Informatika telah memanfaatkan teknologi informasi yang didukung dengan berbagai peralatan berupa sarana prasarana yang melengkapi warehouse data (*Network Operations Center*), jaringan *Local Area Network* (LAN), jaringan *Wide Area Network* (WAN), ruang pelatihan dan perangkat komputer beserta perlengkapannya.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas komunikasi dan informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan

di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi diantaranya :

a. Keterbukaan Informasi Publik

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monitoring evaluasi) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana, kualitas Informasi; jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi, dan digitalisasi.

Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY). Tujuan dari pelaksanaan monitoring evaluasi keterbukaan informasi diantaranya adalah untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan informasi publik. Selain itu monitoring evaluasi ini juga ditujukan untuk mengetahui keberhasilan program dan kegiatan pelayanan informasi publik serta mengetahui gambaran potensi pengembangan pelayanan informasi publik. Dengan adanya monitoring evaluasi ini juga diharapkan dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan informasi publik dan perbaikan yang diperlukan dalam pemberian pelayanan informasi publik.

Sasaran monitoring evaluasi ini adalah Badan Publik yang ada di Kabupaten Bantul yang terdiri dari 29 Perangkat Daerah, 17 Kapanewon, dan 3 BUMD. Pada tahun 2024 monitoring evaluasi melibatkan Badan Publik Kalurahan secara bertahap yang diikuti 15 Kalurahan atau 20% dari 75 Badan Publik Kalurahan di Kabupaten Bantul. Hasil penilaian monitoring evaluasi Keterbukaan Informasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah

DIY, Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai 94 dengan kualifikasi status Badan Publik “informatif”. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai tertinggi bila dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di DIY.

Tabel 2.3 Jumlah Badan Publik Informatif Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Badan Publik Informatif	8	10	30	31	6
Badan Publik Menuju Informatif	9	11	11	14	20

Sumber : Komisi Informasi Daerah DIY, 2025

Hasil monitoring evaluasi dari tahun 2020 hingga tahun 2023, jumlah Badan Publik dengan status “informatif” mengalami tren peningkatan. Pelaksanaan monitoring evaluasi secara umum dibagi dalam 2 kriteria penilaian yaitu penilaian aspek administratif dan penilaian aspek kualitas layanan informasi publik. Terkait dengan aspek administratif Badan Publik wajib mengisi SAQ dan untuk aspek kualitas layanan informasi publik dilakukan penilaian website/medsos Badan Publik dan uji akses.

Pada tahun 2024, penilaian aspek administratif memiliki bobot 70% sedangkan aspek kualitas layanan informasi publik memiliki bobot 30%. Di tahun berikutnya bobot administrasi akan semakin kecil dan bobot layanan informasi menjadi semakin besar. Oleh karena itu, Badan Publik dituntut mampu memberikan layanan informasi publik yang berkualitas sesuai ekspektasi masyarakat.

b. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik

Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil analisis terhadap penilaian Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul melalui kuesioner yang sudah disebar kepada responden menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2020-2024 sebagai berikut.

**Tabel 2.4 Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik
Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	83,03	83,77	83,81	84,25	84,38

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Nilai Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik (Nilai Interval Konversi) pada tahun 2024 sebesar 84,38 yang artinya pelayanan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul berkategori “BAIK”. Jika capaian setiap tahun dibandingkan maka nilai Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

c. Nilai Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)


Pembangunan TIK diukur dengan melihat indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan TIK suatu wilayah pada suatu waktu. Selain itu, IP-TIK dapat mengukur kesenjangan digital serta menginformasikan potensi dalam rangka pembangunan TIK. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU). IP-TIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antara waktu dan antar wilayah. Selain itu, IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Capaian indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Indeks Pembangunan TIK Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan TIK	6,94	7,036	7,30
Sub indeks akses dan infrastruktur	6,64	5,98	6,53
Sub indeks penggunaan TIK	6,95	7,88	7,88
Sub indeks keahlian	7,56	7,69	7,69

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika , 2025

Capaian Indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebesar 7,30 terdiri dari sub indeks akses dan infrastruktur TIK 6,53, sub indeks penggunaan TIK 7,88 dan sub indeks keahlian TIK 7,69, secara umum meningkat dari tahun 2023. Penilaian IP-TIK menggunakan skala 0–10 dengan skala 10 menunjukkan capaian tertinggi dari indikator. Pembangunan TIK dikategorikan menjadi kategori tinggi (7,51–10), sedang (5,01–7,50), rendah (2,51–5), dan sangat rendah (0– 2,50). Pembangunan TIK Kabupaten Bantul sebesar 7,30 masuk dalam kategori sedang.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Gambar 2.3 Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2024

d. Media Informasi

Publikasi penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih inovatif, kreatif, dan persuasif dalam menjalankan perannya. Pemerintah dituntut untuk menyampaikan informasi mengenai program-program, kebijakan, realisasi kinerjanya secara terbuka, transparan, juga akuntabel. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada saat ini, mendorong Pemerintah Kabupaten Bantul untuk semakin intensif dalam memaksimalkan peran media online. Penyelenggaraan publikasi melalui media online bisa berjalan secara lebih efektif, kebutuhan anggaran yang lebih efisien dan bisa menjangkau masyarakat secara langsung, cepat, dan mudah.

Pemerintah bisa memaksimalkan perannya melalui media online dan itu memungkinkan pemerintah bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Baik menginformasikan kebijakan yang akan berlaku, maupun memberikan informasi penting dan cepat. Selain itu akses langsung publik secara online kepada pemerintah menjadi faktor pendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan transparan.


Publikasi yang dilaksanakan melalui media online dapat diakses melalui website bantulkab.go.id. Selain itu publikasi dilakukan dengan menggunakan media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Facebook, Instagram, Twitter (X) dan Tiktok yang semuanya menggunakan nama akun @pemkabbantul serta youtube dengan nama akun Bantul TV. Peningkatan jumlah follower media sosial resmi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6 Follower Media Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul
Tahun 2020-2024**

No	Sosial Media	2020	2021	2022	2023	2024
1	Facebook	172.549	175.347	175.152	175.658	191.000
2	Instagram	44.200	64.722	89.724	129.142	170.000
3	Twitter (X)	7.863	10.311	11.614	11.824	12.100
4	Youtube	5.030	19.201	25.602	36.458	43.700
5	Tiktok	-	-	4.981	12.035	21.600

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Pemerintah Kabupaten Bantul memanfaatkan media sosial untuk memahami dan menyerap aspirasi masyarakat. Selain itu media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan dan informasi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses diseminasi informasi dan komunikasi. Peningkatan jumlah *follower*, *engagement* dan penetrasi kepada masyarakat disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.4 Peningkatan Jumlah *follower*, *Engagement* dan Penetrasi kepada Masyarakat

e. Transformasi Digital

Dalam kurun waktu 2020–2024, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul telah menunjukkan kinerja yang signifikan dalam mendorong terwujudnya transformasi digital di lingkungan Pemerintah Daerah. Upaya ini ditandai dengan penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyediaan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta perluasan akses informasi publik.

Pencapaian penting dapat dilihat dari peningkatan Indeks SPBE Kabupaten Bantul yang pada tahun 2024 mencapai nilai 4,18 dengan predikat “Sangat Baik”, melampaui rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel berbasis digital. Selain penguatan tata kelola, berbagai aplikasi dan sistem elektronik juga telah dikembangkan dan diimplementasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Sistem tersebut mencakup layanan publik, layanan administrasi pemerintahan, sistem pendukung pengambilan keputusan, web profil serta platform komunikasi dan informasi yang mempercepat proses kerja birokrasi dan meningkatkan transparansi pelayanan. Jumlah sistem elektronik yang telah digunakan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Jumlah Sistem Elektronik di Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah sistem elektronik	236	199	258	261	281

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Berbagai sistem elektronik yang dibangun dan dikembangkan juga telah diintegrasikan dalam portal layanan terintegrasi “Bantulpedia”. Di samping pengembangan aplikasi, Pemerintah Kabupaten Bantul juga memperkuat infrastruktur jaringan internet baik untuk pemerintah maupun publik, membangun pusat data terstandarisasi dan memiliki pusat pemulihan bencana/*Disaster Recovery Center* (DRC). Pembangunan jaringan fiber optik disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Pembangunan Jaringan Fiber Optik di Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pembangunan Jaringan Fiber Optik (km)	141,81	155,83	164,10	186,18	199,97
Jumlah Koneksi fiber optik (Unit Kerja)	88	105	126	152	174
Jumlah kalurahan yang masih terkoneksi dengan radiolink.	67	63	48	36	29

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Penyediaan infrastruktur jaringan internet dan intranet Kabupaten Bantul dilakukan melalui pembangunan jaringan fiber optik dan wireless. Pembangunan jaringan fiber optik sampai dengan tahun 2024 mencapai panjang 199,97 km meningkat 7,41% dari tahun 2023 dengan jangkauan fasilitas yang terhubung fiber optik sampai dengan tahun 2024 sebanyak 174 titik lokasi, meningkat 14,47% dari tahun 2023. Jangkauan fasilitas yang terhubung fiber optik tersebut meliputi perangkat daerah, desa/kelurahan, puskesmas, sekolah, UPT dengan rincian-sebagai berikut:

Tabel 2.9 Fasilitas Terhubung Fiber Optik di Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Fasilitas	Titik Lokasi
1	Perangkat Daerah	29
2	Desa/Kelurahan	46
3	Kapanewon	17
4	Puskesmas	26
5	Sekolah	11
6	UPT	15
7	Lain-lain	30
Jumlah		174

Sumber: Dinas Komunikasi dan Kabupaten, 2025

Dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi melalui pemasangan CCTV pada sejumlah kawasan untuk mendukung pemantauan kondisi wilayah secara lebih efektif. yang teridentifikasi sebagai kawasan rawan gangguan keamanan. Pada tahun 2024, telah terpasang CCTV di sejumlah 24 titik lokasi namun lokasi pemasangan belum sepenuhnya berfokus pada area yang teridentifikasi sebagai rawan gangguan keamanan.

Pemasangan CCTV perlu diperluas dengan menitikberatkan pada kawasan yang benar-benar membutuhkan pengawasan lebih ketat, seperti area dengan tingkat kriminalitas tinggi, pusat aktivitas masyarakat, serta titik-titik strategis lainnya. Dengan adanya perluasan ini, diharapkan CCTV dapat berfungsi secara lebih optimal dalam mencegah tindak kejahatan, meningkatkan keamanan lingkungan, serta mendukung kinerja aparat dalam merespons insiden dengan lebih cepat dan tepat. Lokasi CCTV Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Fasilitas CCTV di Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Area	Titik Lokasi
1	Makam Imogiri	9
2	Makam Kotagede	4
3	Paseban	2
4	Bunderan Srandakan	1
5	Simpang Korpri	3
6	TPR Parangtritis	1
7	Bendung Niten	1
8	Bendung Klegen	1
9	Pasar Bantul	1
10	Kelurahan Jagalan	1
Jumlah		24

Sumber: Dinas Komunikasi dan Kabupaten Kabupaten Bantul, 2025

f. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Hasil Evaluasi digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh di masa mendatang, meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan

terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan SPBE di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, yang mengatur tata kelola, manajemen, serta penyelenggaraan layanan digital daerah agar selaras dengan kebijakan nasional. Dengan adanya regulasi ini, pelaksanaan SPBE di daerah memiliki landasan yang lebih kuat, terarah, dan terukur dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pemerintah digital yang terintegrasi, efisien, serta berorientasi pada kepuasan pengguna.

Hasil evaluasi SPBE Kabupaten Bantul tahun 2020 - 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	Uraian	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	3,24	Indeks SPBE	3,62	3,62	3,72	4,18
Domain Kebijakan SPBE	3,59	Domain Kebijakan SPBE	4,4	4,4	4,9	4,00
Domain Tata Kelola SPBE	2,71	Domain Tata Kelola SPBE	2,9	2,9	3,3	3,7
	-	Domain Manajemen SPBE	2,36	2,36	2,73	3,09
Domain Layanan SPBE	3,39	Domain Layanan SPBE	4,26	4,26	3,97	4,88

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Keterangan:

Predikat Indeks SPBE :

4,2-5,0 = Memuaskan,

3,5-<4,2 = Sangat baik,

2,6-<3,5 = Baik,

1,8- <2,6 = Cukup,

<1,8 = Kurang

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, Indeks SPBE berada pada angka 3,24 dengan predikat *Baik*. Indeks

tersebut meningkat 0,38 menjadi 3,62 pada tahun 2021 dan 2022. Kabupaten Bantul pernah menorehkan Indeks SPBE tertinggi pada tahun 2021, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021, yang menyatakan bahwa Indeks SPBE Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 3,62 dengan predikat Sangat Baik. Indeks SPBE tahun 2023 mengalami kenaikan 0,10, menjadi 3,72. Indeks SPBE tahun 2024 sebesar 4,18, mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 0,46.

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir digunakannya istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sesuai dengan arah kebijakan nasional. Mulai tahun 2026, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menggunakan istilah Pemerintah Digital yang menandai perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi. Perubahan istilah ini bukan sekadar nomenklatural, melainkan juga mencerminkan pergeseran orientasi dari sekadar digitalisasi layanan menuju transformasi pemerintahan yang menyeluruh, terintegrasi, berbasis data, serta berpusat pada kepuasan pengguna. Jika pada era SPBE penilaian kinerja lebih menitikberatkan pada dokumen kebijakan, keberadaan aplikasi, dan infrastruktur, maka pada era Pemerintah Digital fokus utama diarahkan pada kualitas layanan digital, keterpaduan sistem melalui interoperabilitas, keamanan informasi, serta pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan (*data-driven government*).

Target peran Indeks Pemerintah Digital sebagai pengungkit pembangunan 2025 - 2029, secara umum meliputi:

1. Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu,
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi,
3. Mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan, sistem layanan aparatur negara, sistem kearsipan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah,
4. Modernisasi teknologi sistem penerimaan negara, serta

5. Transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup).

g. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, melalui tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Penyelenggaraan Satu Data Bantul melibatkan tim, yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 68 tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul Tahun 2025. Tim Penyelenggara Satu Data meliputi sekretariat satu data, koordinator Forum SDI, Pembina Data Statistik, Pembina Data Geospasial, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data. Penyelenggaraan Satu Data Bantul dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup baik, salah satunya ditandai dengan jumlah produsen data yang meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12 Jumlah Produsen Data Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Perangkat Daerah	37	54	53	53	53
Otoritas/Lembaga/Instansi Vertikal/BUMN/ BUMD/ Organisasi lainnya	0	13	25	26	29
Kalurahan	0	0	75	75	75
Total	37	67	153	154	157

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Produsen data dalam hal memperoleh data melakukan kegiatan statistik dengan metode pengumpulan data yang bervariasi yaitu pencacahan lengkap, kompilasi produk administrasi, dan survei. Jumlah kegiatan statistik bervariasi dari tahun ke tahun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing produsen data, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.13 Jumlah Kegiatan Statistik menurut Cara Pengumpulan Data Tahun 2021-2024

No	Cara Pengumpulan Data	2021		2022		2023		2024	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pencacahan Lengkap	3	1,99	1	1,08	19	7,60	17	7,83
2	Survei	35	23,18	40	43,01	61	24,40	60	27,65
3	Kompilasi Produk Administrasi	113	74,83	52	55,91	170	68	140	64,52
Total		151	100	93	100	250	100	217	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Kabupaten, 2025

Kabupaten Bantul juga melakukan penyebaran data, melalui pembangunan aplikasi yang disebut aplikasi Sedata Sebantul. Sedata Sebantul mencakup portal data statistik sektoral dan portal data geospasial (geoportal) dengan akses <https://data.bantulkab.go.id>. -Sedata Sebantul telah terhubung ke geoportal nasional (<https://tanahair.indonesia.go.id>) dan portal data nasional (<https://data.go.id>), serta telah terintegrasi dengan Geoportal Bantul, aplikasi Dataku DIY, SDG'S Desa Kemendes PDTT, SINAR Badan Informasi Geospasial, dan eWalidata SIPD Kemendagri RI. Jumlah data yang dipublikasikan melalui Sedata Sebantul meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14 Jumlah Penyebarluasan Data Statistik dan Data Geospasial melalui Sedata Sebantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Data Statistik	35.643	50.231	49.131	39.833	71.002
Data Geospasial	157	112	1.015	1.108	849

Sumber: Dinas Komunikasi dan Kabupaten, 2025

Produsen data menghasilkan data statistik dan data geospasial, termasuk salah satunya Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang diinput pada Sedata Sebantul dan terkirim otomatis ke eWalidata SIPD Kemendagri RI melalui *Application Programming Interface* (API). DSSD dimutakhirkan secara berkala dan telah dipublikasikan sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 206 tahun 2025 tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah dalam e-walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dievaluasi secara berkala oleh pemerintah pusat melalui tiga evaluasi yaitu Evaluasi SDI oleh Bappenas yang diukur melalui Indeks SDI, Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan (Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan) oleh Badan Informasi Geospasial yang diukur melalui Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Badan Pusat Statistik yang diukur melalui Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Adapun hasil ketiga evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul Tahun 2024

No.	Nama Indeks	Nilai	Predikat	Prestasi
1.	Indeks SDI	88,06	Baik	Tidak ada pemeringkatan
2.	Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial	4,23	Unggul	Memperoleh penghargaan Bhumandala Kanaka (emas) terbaik pertama kategori kabupaten tingkat nasional
3.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,01	Baik	Memperoleh penghargaan Anindhita Wistara Data terbaik ketiga kategori kabupaten tingkat nasional

Sumber: Dinas Komunikasi dan Kabupaten, 2025

h. Penyelenggaraan Pengamanan Persandian

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara. Untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen di pemerintahan Kabupaten Bantul dilakukan dengan kegiatan berupa:

1) Pengamanan Berita Rahasia

Sesuai peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pengamanan keluar masuk berita rahasia baik dari pusat maupun provinsi ke Kabupaten Bantul dan sebaliknya mutlak dilakukan. Proses penyandian dilakukan terhadap berita yang akan dikirim dan berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat. Proses penyandian harus dilakukan

terhadap berita yang akan dikirim dan pembukaan berita sandi menjadi berita terang dilakukan terhadap berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat. Kegiatan ini hanya bisa dilakukan oleh sandi-man karena hanya petugas sandi yang memiliki akses sandi terhadap peralatan sandi maupun sistem kunci yang telah ditetapkan secara nasional oleh BSSN RI sebagai lembaga tingkat pusat yang bertanggung jawab atas persandian secara nasional.

2) Sterilisasi Ruangan Pimpinan dan Perangkat Daerah yang Rentan Penyadapan.

Deteksi adanya potensi kebocoran informasi dengan cara penanaman peralatan penyadap di ruang kerja pejabat, atau adanya sinyal luar yang masuk ke ruang kerja pejabat.

Tabel 2.16 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Kontra Penginderaan (Sterilisasi Ruangan) Tahun 2022-2024

Uraian	Jumlah Area Pengamanan (Perangkat Daerah)	Titik Pengamanan Persandian (Ruang Kerja dll)
2022	10	29
2023	11	23
2024	8	17

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Sterilisasi ruangan tahun 2024 dititikberatkan pada Kapanewon, dengan titik lokusnya hanya memiliki 1 ruangan yang difungsikan untuk ruangan pimpinan sekaligus ruang rapat. Jumlah perangkat daerah yang dilakukan sterilisasi ruangan pada tahun 2024 di lokasi 8 perangkat daerah.

3) Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Telepon dan Radio Komunikasi Internal Pemda.

Penyelenggaraan dan pengelolaan jaringan telepon di Kabupaten Bantul dilaksanakan bagi semua Perangkat Daerah dan 17 kapanewon di Kabupaten Bantul. Sampai dengan Tahun 2024 sambungan telepon ekstensi baik analog maupun IP Phone jumlah total 312 sambungan. Sedangkan untuk layanan komunikasi radio saat ini telah digelar

komunikasi radio dengan frekuensi VHF dan UHF sejumlah 4 jalur frekuensi. Pemanfaatan oleh Dinas Sosial, BPBD, Satpol PP. Gelar jaring komunikasi radio tersebut dengan memanfaatkan repeater (radio pancar ulang/RPU) dan link repeater di enam titik lokasi.

4) Penambahan Filter Repeater Radio Pancar Ulang/RPU

Penambahan repeater dilakukan pada titik-titik strategis yang tidak terjangkau oleh sinyal radio akibat blind spot. Tujuan penambahan repeater adalah menghindari adanya signal loss ketika informasi menempuh jarak yang cukup jauh atau menemui halangan seperti gunung atau bukit, sehingga memungkinkan tercapainya komunikasi yang lebih efektif dengan kecepatan pengiriman yang lebih real-time demi kelancaran komunikasi.

5) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 diatur tentang layanan nomor tunggal panggilan darurat atau call center harus menggunakan nomor 112, diselenggarakan di tingkat nasional dan daerah serta dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi kebakaran, bencana, kecelakaan, kesehatan, ketentraman dan kriminal.

Panggilan darurat 112 merupakan layanan untuk memudahkan masyarakat melakukan panggilan secara cepat untuk melaporkan berbagai permasalahan seperti kebakaran, gangguan keamanan, masalah kesehatan dan lain-lain. Dalam pengoperasiannya siap untuk melayani dalam waktu 24 jam dan telah terkoordinasi dengan semua pihak dalam penanganannya. Tujuan panggilan darurat 112 diantaranya, mempermudah masyarakat melakukan pelaporan kondisi darurat, mempercepat penanganan kondisi darurat oleh satuan terkait, mengurangi resiko terhadap gangguan dari masing-masing individu maupun masyarakat dan mengurangi dampak bahaya yang ditimbulkan oleh keadaan darurat. Jumlah aduan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.17 Jumlah Aduan/Panggilan Valid, Prank dan Ghost Call
Tahun 2020-2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Panggilan Masuk	30.955	8.912	118.378	157.828	246.073
2	Jumlah Aduan/Panggilan Valid	214	235	181	307	523

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Peningkatan panggilan valid yang signifikan salah satunya dikarenakan adanya pembaruan sistem Layanan Nomor Tunggal Darurat 112. Sejak launching pada 18 November 2019 s.d 31 Maret 2021 aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi Versi 2 yang diberi nama ESA 112. Sementara per tanggal 1 April 2021 digunakan aplikasi Versi 3 dengan nama SAKTI 112. Jumlah aduan/panggilan valid pada Tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan Tahun 2023 yaitu dari 88.245 menjadi 246.073, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul telah memperluas jaringan penyebaran informasi tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112. Jumlah panggilan darurat 112 menurut jenis kejadian disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.18 Jumlah Panggilan Darurat 112 Menurut Jenis Kejadian Tahun
2020-2024**

No	Kejadian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kecelakaan	109	153	110	145	232
2	Pohon tumbang	n/a	n/a	10	5	30
3	Banjir	n/a	n/a	5	n/a	n/a
4	Bencana alam	15	n/a	4	n/a	2
5	Evakuasi hewan liar	12	11	29	63	113
6	Keamanan dan ketertiban umum/masyarakat	9	11	0	12	5
7	Kebakaran	13	11	0	26	42
8	Kekerasan perempuan/anak/ KDRT	3	0	0	n/a	2
9	Kerusuhan/tawuran	n/a	n/a	0	n/a	n/a
10	Kesehatan	15	9	23	33	70
11	Kriminalitas	6	n/a	0	3	2
12	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	n/a	2	0	3	3
13	Penemuan mayat	n/a	n/a	0	1	0

No	Kejadian	2020	2021	2022	2023	2024
14	Tiang listrik rubuh (PJU/PLN/TELKOM)	n/a	n/a	0	1	1
15	Covid-19	32	38	0	0	n/a
16	Kegawatdaruratan lainnya	n/a	n/a	0	15	21
	Jumlah	214	235	181	307	523

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Tiket kejadian yang tercatat pada sistem bersumber dari panggilan langsung dari masyarakat dan tiket yang dibuat secara manual oleh petugas call taker 112 berdasarkan informasi yang diperoleh melalui media lain, misalkan radio, media sosial, atau melihat langsung kejadian. Pada update Aplikasi SAKTI 112 di tahun 2021, beberapa penyesuaian dilakukan terkait jenis kejadian yang ada. Berikut rekapitulasi tindak lanjut terhadap panggilan darurat 112 :

Tabel 2.19 Rekapitulasi Tindak Lanjut terhadap Panggilan Darurat 112

No	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dinas Kesehatan	47	47	23	48	91
2	BPBD	40	22	48	95	188
3	Kepolisian	115	153	110	148	234
4	Satpol PP	9	11	0	12	5
5	Dinas Sosial	3	2	0	4	5
	Jumlah	214	235	181	307	523

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Respon dari Perangkat Daerah akan sangat berguna bagi Tiket kejadian yang masuk. Perangkat daerah tersebut yaitu Dinas Kesehatan, BPBD, Kepolisian, Satpol PP, dan Dinas sosial.

i. Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi

1) Pengamanan Sistem Elektronik

Berjalannya proses menuju Smart City dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat tinggi ketergantungannya dengan kualitas dan stabilitas jaringan internet. Hal ini tidak bisa terpisahkan dengan pengamanan terhadap sistem elektronik yang digunakan. Dimana ketika semua layanan maupun transaksi birokrasi dilakukan melalui

sistem elektronik (aplikasi), maka semua hal tersebut akan menjadi keos ketika terjadi insiden terhadap sistem elektronik (aplikasi) yang digunakan. Menjadi keharusan untuk melakukan scanning sistem elektronik yang akan dipublikasikan, deteksi dini terhadap kerentanan sistem elektronik serta penanganan terhadap gangguan yang terjadi. Kegiatan pengamanan tersebut dilaksanakan dengan pengelolaan berbagai aspek infrastruktur, sistem, dan SDM antara lain melalui:

- Webinar, Workshop dan Bimtek terkait pengamanan sistem elektronik;
- Pendataan dan tindak lanjut identifikasi sistem elektronik yang hosting di Pusat Data Kabupaten Bantul;
- Penyusunan Dokumen dan Sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan ruang Lingkup Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul;
- Pengajuan Verifikasi Penilaian Mandiri Indeks KAMI ke Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN-RI);
- Kegiatan Asesmen Keamanan Informasi, untuk sistem elektronik secara berkala dan yang baru akan di-hosting di Pusat Data Kabupaten Bantul,
- Kerja sama pelaksanaan Asesmen Keamanan Jaringan dan Sistem Elektronik dengan BSSN-RI;
- Pelatihan Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pada Tahun 2023 Kabupaten Bantul telah memperoleh Sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan ruang lingkup Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul.

2) Penanganan Insiden Keamanan Informasi

Insiden keamanan informasi merupakan gangguan terhadap suatu sistem atau jaringan elektronik yang berdampak merugikan sistem dan jaringan serta pengguna sistem dan jaringan tersebut. Kerugian dapat berupa terganggunya layanan publik secara elektronik, kerusakan perangkat dan hilangnya data penting maupun rahasia yang tersimpan pada sistem elektronik. Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan

layanan pemberian peringatan terhadap laporan insiden siber, layanan tersebut diantaranya berupa: layanan penanggulangan dan pemulihan, layanan penanganan kerawanan dan layanan penanganan artifak. Rekaman insiden yang terjadi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.20 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020-2024

No	Jenis Sistem Elektronik	Jenis Serangan	Penanganan
Tahun 2020			
1	Sistem Informasi, Layanan dan Web Profil	Defacement (Perubahan Tampilan Web)	Take down sementara selama upgrade aplikasi; perbaikan
3	Sistem Informasi dan Layanan berbasis desktop dengan database lokal	Ransomware	Recovery menggunakan data backup
2	Sistem Informasi	Akses server via web menggunakan backdoor yang ditanamkan di server Defacement (Perubahan Tampilan Web) Terdeteksi Malware/Backdoor di server	Perbaikan Take down permanen,
3	Abuse Report	Malware pada perangkat end point (pc laptop)	Tracing dan blok ke ip tujuan serangan
Tahun 2021			
1.	Abuse Report	IP / perangkat dalam jaringan internal Pemkab digunakan untuk menyerang Server lain	Melakukan blokir supaya tidak dapat mengakses server yang diserang. Melakukan pelacakan terhadap perangkat penyerang dan melakukan scan malware.
2.	Email	Phishing Mail Email Spam Attack dari fitur komentar web profil	Menginformasikan ke pemerintah kab/kota pemilik email yang digunakan untuk phishing Menon-aktifkan fitur email, Web Profil pengganti dalam pengembangan
3.	Web Profil	Defacement	Shutdown, mengembangkan web profil baru
Tahun 2022			
1	Abuse Report	Server Abuse (Zombie)	Blokir Akses IP
2	Web/ Sistem Elektronik	Exploit File Upload Web Defacement	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi Shutdown Aplikasi

No	Jenis Sistem Elektronik	Jenis Serangan	Penanganan
3	Web Profil	Web Defacement DDOS (Distributed Denial of Service) Web Defacement dan Ransom	Shutdown Aplikasi Hardening Firewall Asesmen dan Pemulihan Aplikasi
4	Email	Notifikasi Breached Password dari BSSN Email Phishing dari domain go.id	Update Password dan Password Strength Enforcement Eskalasi ke BSSN
Tahun 2023			
1	Web/ Sistem Elektronik	Web Defacement - Situs Perjudian Ransom Database	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi Take down aplikasi karena sudah tidak digunakan Pembatasan Akses Aplikasi
2	Akun Email Dinas	Phishing email	Reset Kredensial akun dan Edukasi kepada Admin
3	Akun Media Sosial Perangkat Daerah	Pembajakan Akun	Pemulihan Akun Berhasil
4	Malware	Malware	Scan Antivirus dan Antimalware pada Perangkat Terindikasi
Tahun 2024			
1	Web/ Sistem Elektronik	Web Defacement Web Defacement - Obat Terlarang Web Defacement - Situs Perjudian Web Defacement - Situs Perjudian (Hidden Index)	Analisis dan pemulihan Takedown konten Reset kredensial akun Request removal google search Pembatasan akses intranet Penjadwalan asesmen kembali
2	Akun Email Dinas	Phising (Spam/ Account Takeover)	Penggantian kata sandi Pembersihan dari malware Enforce MFA

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

3) Pengamanan Sistem Elektronik

Dalam rangka pencegahan insiden siber dilakukan penilaian keamanan aplikasi yang ada di server pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang senantiasa berorientasi pada keamanan data, informasi dan aset secara menyeluruh dan berkelanjutan serta langkah-langkah mitigasi risiko keamanan yang mungkin terjadi. Pelaksanaan asesmen dapat

memberikan penilaian terhadap celah kerentanan yang ditemukan pada jaringan maupun aplikasi dan memberikan rekomendasi serta solusi dari celah kerentanan tersebut, pengujian celah kerentanan aplikasi untuk meminimalisir dan menghindari kebocoran informasi, memverifikasi terhadap kemungkinan celah kerentanan pada aplikasi dan infrastruktur dari perspektif eksternal, yaitu dari Internet dan mengetahui efektivitas sistem pendeteksi serangan dini, pencegahan dan kemampuan dalam penanganan insiden. Hasil pelaksanaan asesmen pada tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.21 Rekapitulasi Asesmen Keamanan Aplikasi Tahun 2020-2024

No	Kategori	Deskripsi	Jumlah
Tahun 2020			
1	Sistem Elektronik Baru		237
	a. Layak	Sudah dilakukan assessment dan atau telah memenuhi standar keamanan	109
	b. Rawan	Sudah dilakukan assessment dan sedang dalam tahap dilakukan perbaikan	10
	c. Pending	Sistem Elektronik lama dan atau belum dilakukan assessment	118
2	Sistem Elektronik Lama		30
Total Sistem Elektronik yang dinilai			267
Tahun 2021			
1	Sistem Elektronik Baru		18
	a. Layak	Telah selesai penilaian dan perbaikan	3
	b. Rawan	Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan	7
	c. Pending	Dijadwalkan penilaian namun masih dalam pengembangan	8
2	Sistem Elektronik Lama		260
	a. Layak	Telah selesai penilaian dan perbaikan	109
	b. Rawan	Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan	151
Total Sistem Elektronik yang dinilai			278
Tahun 2022			
1	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi		204
	a. Lama		102
	b. Tahun Berjalan		102
2	Proses Asesmen dan atau perbaikan		19
	a. Lama		6

No	Kategori	Deskripsi	Jumlah
	b. Tahun Berjalan		13
3	Proses Koordinasi Asesmen		35
Total Sistem Elektronik yang dinilai			258
Tahun 2023			
1	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi		207
	a. Lama	190	
	b. Tahun Berjalan	17	
2	Proses Asesmen dan atau perbaikan		45
	a. Lama	9	
	b. Tahun Berjalan	36	
3	Proses Koordinasi Asesmen		9
Total Sistem Elektronik yang dinilai			261
Tahun 2024			
1	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi		249
	a. Lama	227	
	b. Tahun Berjalan	22	
2	Proses Asesmen dan atau perbaikan		29
	a. Lama	7	
	b. Tahun Berjalan	22	
3	Proses Koordinasi Asesmen		3
Total Sistem Elektronik yang dinilai			281

Sumber: Dinas Komunikasi dan Komunikasi, 2025

Pada tahun 2024, dilakukan pendataan ulang Sistem Elektronik yang ada pada Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam rangka mendukung implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001:2022. Hasil dari pendataan tersebut dapat mengurangi Sistem Elektronik yang sudah lama karena terdeteksi sistem yang tidak aktif digunakan yang ditindaklanjuti dengan pe-non-aktifan (*take down*).

4) Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan disruptif pola bisnis di era siber yang kini terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama. Keterlibatan pihak ketiga dalam supply chain layanan

perusahaan menimbulkan risiko baru. Layanan berbasis cloud memberikan peluang efisiensi dan peningkatan kinerja yang sangat signifikan bagi perusahaan namun juga menimbulkan risiko baru terkait data yang berada pada pengendalian pihak penyelenggara layanan. Beberapa aspek kebutuhan keamanan baru tersebut perlu dimitigasi agar bisnis dapat terus berjalan dengan baik.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi. Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi. Indeks KAMI tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.22 Hasil Pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI)
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

No	Area Evaluasi	2020		2021		2022		2023*		2024*	
		Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks
1	Tata Kelola Keamanan Informasi	82	126	120	126	120	126	102	126	123	126
2	Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	33	54	63	72	63	72	41	72	66	72
3	Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi	109	159	140	159	143	159	144	159	154	159
4	Pengelolaan Aset Informasi	41	129	117	168	117	168	154	168	160	168
5	Teknologi dan Keamanan Informasi	65	111	89	120	88	120	114	120	119	120
Nilai (Standar Indeks KAMI)		330		529		531		555		622	
Versi Indeks KAMI		4.1		4.2						5	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Kabupaten Kabupaten Bantul, 2025

Keterangan: *) Skor merupakan Hasil Verifikasi BSSN-RI

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat keamanan informasi yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, indeks tingkat keamanan informasi Kabupaten Bantul mencapai 531 di tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 yaitu 529. Kemudian di tahun 2023, mulai dilaksanakan penilaian terverifikasi BSSN-RI dengan ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika serta Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul dengan Sistem Elektronik Surat Bantul (SURBAN) untuk pengelolaan Surat Elektronik di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Pada kesempatan tersebut, diperoleh skor 555 dengan predikat Cukup Baik. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut juga merupakan dampak atas implementasi ISO 27001:2022 pada Pusat Data Kabupaten Bantul.

Pada tanggal 14-16 Oktober 2024, BSSN-RI melaksanakan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKSS) dengan Indeks KAMI versi 5.0 salah satu standar standar yang menjadi bagian dari penilaian tersebut. Dengan ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika serta Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul dengan Sistem Elektronik Surat Bantul (SURBAN) untuk pengelolaan Surat Elektronik di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh skor 622 dengan predikat Baik.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.23 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian			2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	83,77	83,81	84,25	84,25	84,38	100,15
2	Nilai Indeks Pembangunan TIK	n/a	6,94	7,036	7.2	7.3	101,38
3	Nilai Tata kelola SPBE	2,90	2,90	3,30	2,85	3,70	129,82

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 110,45%

Capaian Kinerja Program

Capaian kinerja program merupakan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam kurun waktu tertentu. Penyajian capaian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan, sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Melalui capaian kinerja, dapat diidentifikasi keberhasilan, hambatan, serta langkah strategis yang perlu ditempuh guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2020 - 2024 secara umum sudah cukup baik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.24 Evaluasi Kinerja Program Tahun 2020 - 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	%	72	72	100%	75	76,5	102%	75	75	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	%	52	52	100%	52	52	100%	55	55	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI	%	49	48	98%	49	50	102%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program Pengkajian Dan Pengembangan Persandian	Prosentase Gangguan Informasi yang tertangani	%	85	85,25	100%	28	30	107%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi	Prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik	%	67	67	100%	70	72	103%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	%	72	72	100%	72	73,5	102%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	83	81,33	98%	84	84	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	93	97	104%	93	100	108%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	%	78	78	100%	80	80	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	75	75	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	70	99,1	142%	71	98,5	139%	72	72	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah data statistik daerah sebagai acuan pembangunan	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	Layanan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	20	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	65	97,43	150%	70	70	100%	75	75	100%
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	78	78	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	42,86	33,3	78%	57,14	33,3	58%	71,43	71,43	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai AKIP	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	84	85,24	101%	86	86,18	100%	87	84,19	97%	89	89	100%
Program Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2,75	2,9	105%	2,75	3,3	120%	2,9	4	138%
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Seiring diterbitkannya peraturan terbaru pada tahun 2021, terdapat perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga aturan tersebut diakomodir dalam perubahan Renstra 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan perubahan Jumlah program yang diampu sebanyak 5 program utama dan 1 Program pendukung yaitu:

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan program, keberadaan faktor penghambat dan pendukung merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Faktor penghambat berpotensi memperlambat pencapaian target, namun di sisi lain faktor pendukung memberikan peluang sekaligus kekuatan untuk mendorong keberhasilan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk meminimalkan hambatan serta mengoptimalkan potensi pendukung yang ada sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Berikut faktor pendorong dan penghambat kinerja program tahun 2019-2024 :

Tabel 2.25 Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja Program Tahun 2019-2024

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan	a. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung keterbukaan informasi. b. Dukungan pimpinan dan komitmen daerah.	a. Keterbatasan SDM komunikasi publik. b. Infrastruktur TIK belum merata. c. Anggaran pengelolaan informasi terbatas.

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> c. Perkembangan teknologi informasi dan media digital. d. Tuntutan masyarakat akan transparansi. e. Kolaborasi dengan media massa dan komunitas. f. Ketersediaan kanal resmi pemerintah (website, PPID, medsos). 	<ul style="list-style-type: none"> d. Maraknya hoaks dan disinformasi. e. Koordinasi antar Perangkat Daerah belum optimal. f. Literasi digital masyarakat rendah. g. Budaya birokrasi yang masih tertutup
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan nasional & regulasi – SPBE, Satu Data, Perpres 95/2018, yang mendorong digitalisasi layanan. b. Dukungan pimpinan & komitmen pemerintah daerah terhadap transformasi digital. c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan mudah diadopsi. d. Tuntutan masyarakat akan layanan publik yang cepat, mudah, dan berbasis digital. e. Tersedianya pusat data & infrastruktur TIK sebagai dasar pengembangan aplikasi. f. SDM muda yang melek digital dan siap mengelola aplikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. SDM pengelola aplikasi terbatas baik jumlah maupun kompetensinya. b. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan, pemeliharaan, dan keamanan aplikasi. c. Infrastruktur jaringan belum merata di semua wilayah. d. Silo aplikasi (banyak aplikasi tapi tidak terintegrasi). e. Risiko keamanan siber dan kerentanan data. f. Kurangnya koordinasi antar-Perangkat Daerah dalam pemanfaatan aplikasi. g. Resistensi budaya birokrasi terhadap perubahan digital.
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Landasan hukum yang kuat untuk menjamin keterpaduan, kepatuhan, dan konsistensi dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan informasi geospasial berupa Peraturan Bupati Bantul No 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data. b. Komitmen pimpinan dalam mewujudkan kebijakan berbasis data c. Perkembangan teknologi informasi yang memudahkan pengelolaan dan integrasi data d. Kolaborasi antar instansi dalam penyediaan data e. Ketersediaan SDM bidang statistik dan manajemen data 	<ul style="list-style-type: none"> a. SDM Geospasial dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (JF Surta) belum tersedia b. Kualitas data belum optimal karena penerapan General Statistical Business Process Model (GSBPM) belum menyeluruh c. Interoperabilitas data antar aplikasi belum dilakukan secara menyeluruh d. Belum seragamnya standar data antarinstansi sehingga menghambat integrasi

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> a. Regulasi dan kebijakan nasional – UU ITE, Perpres SPBE, dan aturan BSSN yang menguatkan keamanan informasi. b. Komitmen pemerintah terhadap keamanan data sebagai bagian transformasi digital. c. Meningkatnya ancaman siber yang mendorong pentingnya sistem persandian. d. Perkembangan teknologi kriptografi dan keamanan informasi yang semakin canggih. e. Kebutuhan perlindungan data pemerintah dan publik dalam layanan digital. f. Dukungan kelembagaan dari BSSN dan kerja sama antarinstansi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan SDM persandian yang memiliki kompetensi khusus di bidang kriptografi dan keamanan informasi. b. Anggaran terbatas untuk perangkat keamanan, audit, dan pengembangan sistem sandi. c. Infrastruktur TIK belum merata dan andal di seluruh instansi/daerah. d. Ketergantungan pada pihak ketiga/vendor asing untuk teknologi keamanan. e. Rendahnya kesadaran aparaturnya terhadap pentingnya pengamanan informasi (masih sering lalai). f. Koordinasi antar-Perangkat Daerah dan instansi dalam pengelolaan keamanan informasi belum optimal. g. Resiko kebocoran data akibat serangan siber yang semakin kompleks.
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	<ul style="list-style-type: none"> a. Dasar hukum yang kuat – UU No. 13/2012 tentang Keistimewaan DIY. b. Dukungan pemerintah pusat dan daerah melalui Danais (Dana Keistimewaan). c. Kekayaan budaya Yogyakarta yang beragam (adat, tradisi, seni, keraton, warisan dunia). d. Tingginya partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya. e. Pariwisata budaya sebagai daya tarik utama DIY. f. Peran lembaga adat, keraton, dan komunitas budaya yang aktif menjaga tradisi. g. Perkembangan teknologi digital yang mendukung 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan SDM kebudayaan dalam manajemen, riset, dan pengembangan. b. Anggaran Danais terbagi banyak sektor, sehingga dukungan untuk budaya kadang terbatas. c. Modernisasi dan globalisasi yang menggeser nilai-nilai tradisi. d. Kurangnya regenerasi pelaku seni dan budaya (minat generasi muda menurun). e. Koordinasi kelembagaan antar-Perangkat Daerah, keraton, dan komunitas belum sepenuhnya optimal.

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		promosi dan dokumentasi budaya.	f. Keterbatasan dokumentasi dan digitalisasi budaya sehingga rawan hilang. g. Komersialisasi budaya berlebihan yang dapat mengurangi nilai autentik.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	a. Dasar hukum jelas – UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan turunannya. b. Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. c. Dukungan anggaran daerah (APBD) untuk kegiatan penunjang. d. Ketersediaan aparatur daerah sebagai pelaksana program. e. Perkembangan teknologi informasi yang mendukung efisiensi birokrasi. f. Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. g. Adanya sistem pengawasan dan evaluasi dari pusat maupun internal daerah.	a. Keterbatasan SDM aparatur baik dari sisi kompetensi maupun jumlah. b. Anggaran terbatas dan harus berbagi dengan banyak urusan prioritas lain. c. Koordinasi antar-Perangkat Daerah belum optimal sehingga kegiatan penunjang kurang sinkron. d. Birokrasi yang masih lamban dan kurang adaptif dengan perubahan. e. Pemanfaatan teknologi belum maksimal dalam mendukung administrasi dan pelayanan. f. Resistensi terhadap perubahan pada sebagian aparatur. g. Ketergantungan pada regulasi pusat yang kadang menghambat fleksibilitas daerah.

Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan perangkat daerah merupakan gambaran sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perkembangan anggaran dan realisasi keuangan Badan tahun 2019 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024

No	Uraian	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Pendapatan	269.064. 000	1.758.744. 000	653,6 5	500.00 0.000	1.272.4 20.000	254,48	850.000. 000	835.7 34.20 0	98,32	950.00 0.000	1.242.0 00.000	130,74	900.00 0.000	1.121.4 00.000	124,60	0	0	0
2	Belanja	24.162.4 00.306	23.004.592 .936,09	95,21	17.044. 520.46 5	16.151. 674.53 0,25	94,76	20.292.4 34.034	19.24 6.367. 605	94,85	22.410 .868.9 46	21.304. 133.82 4	95,06	25.234. 469.97 5	24.296. 249.804	96,28	27.158.7 69.446	26.389. 315.84 6	97,17

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025, diolah

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika (dapat dikategorikan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Kabupaten Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan komunikasi publik, pengelolaan TIK pemerintahan, layanan informasi, serta penguatan literasi digital. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya :

Tabel 2.27 Kelompok Sasaran Layanan

No	Kelompok Sasaran	Penjelasan
1	Perangkat Daerah	Sasaran utama dalam penyediaan layanan TIK, jaringan intra, pusat data, dan sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi.
2	Masyarakat Umum	Sasaran komunikasi publik, literasi digital, keterbukaan informasi publik, serta layanan internet publik.
3	Media Massa dan Jurnalis	Mitra dalam diseminasi informasi resmi pemerintah daerah dan pengelolaan opini publik.
4	Kelompok Rentan Informasi (desa, disabilitas, lansia, dll.)	Sasaran inklusi digital dan akses informasi melalui program literasi digital atau layanan informasi alternatif.
5	Pelaku UMKM dan Komunitas Digital	Sasaran layanan informasi peluang usaha, pelatihan digital marketing, dan promosi UMKM berbasis teknologi.
6	Lembaga Pendidikan dan Siswa	Mitra dalam penguatan literasi digital, kampanye etika digital, dan penyediaan akses informasi.
7	PPID Utama dan Pembantu	Pengguna sistem layanan keterbukaan informasi publik dan pendampingan teknis oleh Dinas Komunikasi dan Kabupaten Kabupaten Bantul
8	Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan	Penerima layanan TIK desa, pelatihan pemanfaatan sistem informasi desa, dan peningkatan kapasitas digital.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak

diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Upaya untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui serangkaian kebijakan, program dan Kegiatan serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Dengan berkembangnya permasalahan dan kompleksnya pelayanan, maka aspek dan indikator pengukuran keberhasilan penanganan masalah yang ditangani juga mengalami penyesuaian. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.28 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Literasi digital masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.	Banyaknya informasi hoax yang beredar di masyarakat
		Penyelenggaraan kegiatan literasi digital belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih banyak Badan Publik yang belum optimal dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi	Website resmi masing-masing badan publik sebagai media utama dalam keterbukaan informasi belum dikelola dengan optimal.
		Kurang optimalnya pelayanan badan publik dalam melayani permohonan informasi dari masyarakat.
	Konten publikasi yang dibuat berdasarkan strategi komunikasi belum memenuhi kebutuhan.	Kolaborasi dalam pembuatan konten publikasi bersama Perangkat Daerah, masyarakat dan media massa belum berjalan dengan baik
	Pelayanan aduan masyarakat belum berjalan dengan optimal	Keterlambatan dalam menanggapi aduan masyarakat.
		Aplikasi lapor.go.id yang sering mengalami kendala
	Publikasi yang dilakukan masih terbatas.	Belum adanya kerjasama dengan media nasional dalam pelaksanaan publikasi
Belum optimalnya perluasan pelayanan jaringan internet/komunikasi	Perluasan jaringan di semua entitas pemerintahan sampai dengan unit terbawah belum optimal.	Keterbatasan jaringan backbone/berbasis Fiber Optik.
		Topografi wilayah yang berbukit dan terpencil
		Budaya kerja yang terkait keamanan informasi masih perlu didorong.
Belum optimalnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Pengelolaan keamanan informasi dan persandian belum optimal.	Standar keamanan data dan informasi belum dilaksanakan secara optimal.
		Belum optimalnya kampanye keamanan informasi dan persandian bagi masyarakat.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE	Layanan SPBE belum sepenuhnya berorientasi pada pengguna (<i>user-centric</i>)	Belum ada mekanisme <i>helpdesk</i> atau pusat bantuan digital yang responsif.
		Belum ada mekanisme evaluasi kepuasan pengguna layanan SPBE secara sistematis
		Belum optimalnya kampanye literasi digital bagi pengguna SPBE
		Keterbatasan teknologi analisis data (<i>big data</i> dan <i>AI</i>)
	Belum optimalnya pengelolaan dan pengintegrasian Aplikasi	Pembangunan aplikasi belum sepenuhnya mengacu pada Arsitektur SPBE
		Belum adanya standar dan pedoman teknis yang seragam dalam pengembangan aplikasi
		Keterbatasan koordinasi antar perangkat daerah terkait pengelolaan aplikasi
		interoperabilitas data antar aplikasi di lingkungan Pemkab Bantul belum dilakukan secara menyeluruh
Belum optimalnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Belum optimalnya tata kelola data sektoral dan geospasial sehingga kualitas dan pemanfaatan data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan belum maksimal	Pengumpulan data statistik belum seluruhnya menerapkan <i>General Statistical Business Process Model</i> (GSBPM).
		Ketersediaan SDM Geospasial dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (JF Surta) belum terpenuhi.
Belum optimalnya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Kurangnya pemanfaatan teknologi digital	Belum maksimalnya penggunaan platform digital untuk dokumentasi, promosi, pendidikan dan pelestarian kebudayaan.

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025, diolah

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada urusan komunikasi dan informatika, Urusan persandian dan urusan statistik masih cukup kompleks. Permasalahan tersebut bersifat mendasar dan saling berkaitan, sehingga diperlukan langkah strategis yang terarah dan berkesinambungan. Uraian ini sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan pembangunan pada periode perencanaan tahun 2025–2029.

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan.

Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan ditangani pada periode Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi digital secara optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi.
2. Peningkatan layanan SPBE yang berorientasi pada pengguna (*user-centric*) untuk mewujudkan pelayanan publik digital yang terpadu, inklusif, mudah diakses, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
3. Pengelolaan dan integrasi aplikasi serta data lintas perangkat daerah yang untuk mewujudkan interoperabilitas sistem dan layanan, menghindari duplikasi pembangunan aplikasi, serta memastikan konsistensi dan akurasi data agar penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lebih efisien, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan berbasis data, serta tercipta ekosistem pemerintahan digital yang terpadu, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
4. Pemanfaatan *big data* dan *Artificial Intelligence (AI)* untuk mengoptimalkan pengelolaan dan analisis data secara lebih cepat, akurat, dan prediktif, sehingga pemerintah mampu menyusun kebijakan yang berbasis bukti.
5. Peningkatan keamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital yang andal, aman, dan terpercaya.

Dalam lalu-lintas informasi dan data dalam Pelayanan pemerintah baik pusat maupun daerah, memerlukan standar keamanan baik tingkat Nasional maupun Internasional. Hal ini sangat penting karena data dan informasi yang dibagi pakaikan rawan terhadap penyimpangan, penyalahgunaan, maupun penyalahgunaan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya meningkatkan keamanan lalu lintas informasi, aplikasi, jaringan maupun data yang ada di server, melalui *assessment* yang dilakukan oleh pihak yang kredibel.

6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan informasi geospasial dalam menyediakan data yang akurat, terpadu, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
7. Peningkatan persepsi positif publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul.

Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Sekaligus berperan positif terhadap penyampaian berita dan pencegahan berita hoax yang menyesatkan. Baik buruknya Image Pemerintahan dipengaruhi oleh pengelolaan media, baik media konvensional maupun media sosial paling banyak diminati. Oleh karena itu Pemerintah harus responsif terhadap perubahan trend terkini baik dari sisi pemanfaatan teknologi, maupun dari sisi konten berita yang tersampaikan. Keberhasilan dari program kegiatan ini diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap Kualitas layanan informasi dan komunikasi publik.

Tabel. 2.29 Rumusan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urusan komunikasi dan informatika	Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh ● <i>Target 16.6:</i> Mengembangkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan. ● <i>Target 16.10:</i> Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental. → KIP secara langsung berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.	Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan digital (<i>open government</i>).	Tantangan digitalisasi layanan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan Kesadaran masyarakat akan Keterbukaan informasi publik ● Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan mudah diakses ● Peningkatan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika ● Layanan Pengaduan Terintegrasi (<i>emergency dan non emergency</i>) 	Peningkatan persepsi positif publik terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bantul.
	Belum optimalnya perluasan pelayanan jaringan internet/komunikasi	SDG 9: Industri, Inovasi & Infrastruktur → infrastruktur TIK berkelanjutan.	Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat	Kesenjangan akses TIK antar daerah	Keterbatasan infrastruktur TIK di wilayah tertentu	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital secara optimal dalam mendukung tata kelola

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE	SDG 17: Kemitraan → kolaborasi multipihak dalam transformasi digital.	Tuntutan transformasi digital pelayanan publik seiring dengan perkembangan konsep Digital Government dan Smart City di dunia.	Integrasi layanan publik antar kementerian/lembaga/ daerah masih lemah sehingga masyarakat harus mengakses banyak aplikasi terpisah (<i>overlapping apps</i>).	Aplikasi layanan publik daerah belum sepenuhnya terintegrasi	pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi
Urusan statistik	Belum optimalnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> - SDG 16: Kelembagaan yang Tangguh → transparansi, akuntabilitas berbasis data - SDG 9: Inovasi & Infrastruktur → integrasi sistem data. - SDG 17: Kemitraan → sinergi Satu Data antar instansi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut <i>Open Data Inventory (ODIN) 2024</i>, Indonesia berada di peringkat ke-37 di dunia terkait cakupan dan kualitas data terbuka pemerintah - Hasil survei Open Data Barometer menunjukkan bahwa sebesar 47% publikasi data pemerintah dalam format yang tidak bisa dibagipakaikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Perkembangan Statistik Sektoral (IPS) hasil evaluasi 2024 mencatat skor rata-rata nasional 2,35 dari skala 5 (kategori: cukup), sementara rata-rata pemerintah provinsi 2,55 dan rata-rata kabupaten 2,25 masih jauh dari kategori baik (> 2,62) - Meskipun portal data.go.id telah menyediakan lebih dari 454 ribu dataset, namun kualitas, kelengkapan metadata, dan keterhubungan antar instansi belum optimal sehingga pemanfaatan data masih terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Perkembangan Statistik Sektoral (IPS) hasil evaluasi 2024 Kabupaten Bantul tertinggi se DIY dengan nilai 3,01 dari skala 5 (kategori: baik) - Ketersediaan SDM pengelola data statistik dan geospasial masih belum mencukupi untuk mendukung penerapan SDI yang konsisten di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. 	Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan informasi geospasial dalam menyediakan data yang akurat, terpadu, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi pembangunan yang efektif dan berkelanjutan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Persaingan global dalam pengelolaan big data dan AI menuntut data yang terintegrasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal.	Silo data antarinstansi menyebabkan duplikasi, ketidakcocokan, bahkan kontradiksi data resmi.	Perangkat Daerah di daerah cenderung membuat sistem data sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi dengan sistem nasional maupun antar-Perangkat Daerah.	
			Tuntutan interoperabilitas data antarnegara untuk mendukung target pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Pemanfaatan data nasional untuk perencanaan pembangunan, evaluasi, dan pengambilan keputusan masih belum maksimal akibat integrasi lemah.	Kurangnya platform terpadu untuk integrasi data sektoral (ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, dll.).	
Urusan Persandian	Belum optimalnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	SDG 9: Inovasi & Infrastruktur → penguatan keamanan infrastruktur digital.	Ancaman kejahatan siber lintas negara (hacking, phishing, ransomware) meningkat pesat seiring digitalisasi global.	Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan data pribadi.	Rendahnya Keamanan dan Perlindungan Data Pribadi	Peningkatan keamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital yang andal, aman, dan terpercaya.
		SDG 16: Kelembagaan yang Tangguh → menjamin akses informasi yang aman & transparan.	Perang siber (<i>cyber warfare</i>) menjadi bagian dari konflik global yang menargetkan data dan sistem strategis negara.	Serangan siber ke sistem pemerintah pusat semakin sering, misalnya peretasan situs kementerian/lembaga, hingga kebocoran data dari instansi publik.	Tingginya Ancaman Siber terhadap Sistem Pemerintahan	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urusan Kebudayaan	Belum optimalnya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	SDG 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> ● Memanfaatkan teknologi (AR/VR, AI, big data) untuk pelestarian dan promosi kebudayaan. ● Penguatan infrastruktur TIK mendukung digitalisasi museum, arsip, dan pusat kebudayaan. 	Hak kekayaan intelektual (HKI) digital → klaim budaya oleh negara lain.	Belum adanya regulasi khusus yang kuat terkait digitalisasi kebudayaan dan perlindungan data budaya.	Kurangnya infrastruktur TIK di daerah → menghambat digitalisasi budaya lokal.	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital secara optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

2.2.3. Kolaborasi Dalam Mendukung Program Unggulan Daerah

Sesuai RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 terdapat 13 program unggulan daerah yang pelaksanaan dan pencapaiannya harus dilakukan kolaborasi oleh beberapa Perangkat daerah maupun *stakeholders* lainnya. Bappeda juga berkolaborasi dengan beberapa perangkat daerah dalam menangani program unggulan daerah yaitu pada program penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir serta pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Program unggulan daerah pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta Dinas Komunikasi dan Informatika juga masuk dalam kolaborasi lintas perangkat daerah yang melibatkan Bappeda, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam rangka mendukung program unggulan daerah penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan (pansela), Kabupaten Bantul pada tahun 2025 ini menyusun dokumen Master plan Perencanaan Pantai Selatan, sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan Kawasan Pantai Selatan, sehingga tercipta harmonisasi berbagai sektor dalam pengembangan Pantai Selatan, serta memberikan pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan yang lebih detail. Secara garis besar telah diploting area prioritas kawasan yang terdiri dari :

- a. Zona Penyangga Gumuk Pasir Bagian Timur (Pantai Parangtritis dan Parangkusumo). Zona ini untuk pengembangan wisata budaya, pelestarian wisata dan cagar budaya yang mendukung kegiatan wisata religi, serta taman parkir Parangtritis.
- b. Zona Inti Gumuk Pasir, untuk Konservasi Gumuk Pasir dan Objek Pendidikan dan Penelitian Kebumian, Objek Geowisata.
- c. Zona Penyangga Gumuk Pasir Bagian Barat (Pantai Depok), untuk wisata pantai keluarga, wisata kuliner Depok, dermaga sandar kapal, *sport tourism*, konservasi pesisir Depok dan Penyu di pantai Pelangi.
- d. Kelok 23 (gerbang timur dan gardu pandang).
- e. Jembatan Kretek I (Gerbang utara)

- f. Taman Parkir (ruang parkir terpadu, *souvenir shop*, dan pusat pelayanan transportasi).
- g. Baros, Pengklik dan Jembatan Kretek II, untuk *sport tourism*, konservasi mangrove, dan penataan PKL.
- h. Kawasan Samas, untuk etalase UMKM Samas, konservasi penyu, agrowisata dan aquatic wisata.
- i. Pantai Kuwaru, untuk pengembangan sarana prasarana nelayan.
- j. Pantai Baru *Techno Park*, sebagai area *Hybrid energy* dan wisata bahari pantai baru.
- k. Pandansimo, diploting untuk gerbang barat, rest area, wisata sungai Progo, *Islamic center* dan *seafood paradise* Pandansimo.

Untuk mewujudkan penataan sebagaimana dalam masterplan tersebut maka perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih detail dan tahapan rencana aksi yang akan dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama. Dalam penanganan Kawasan ini perlu adanya kolaborasi program kegiatan di beberapa perangkat daerah. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan sesuai mandat yang diberikan oleh pimpinan yaitu kolaborasi penataan kawasan Gumuk Pasir Parangtritis yang masuk dalam kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan. Gumuk pasir Parangtritis merupakan salah satu kekayaan alam yang terdapat di Kabupaten Bantul, selain sebagai salah satu Warisan Geologi (Geosite) Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.K/Hk.01/MEM.G/2021 dan ditetapkan sebagai warisan bumi DIY sejak tahun 2014 melalui Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 1157.K/40/BGL/2014, kawasan Gumuk pasir Parangtritis juga masuk dalam Satuan Ruang Strategis sesuai Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 2 Tahun 2017 yang perlu dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan gumuk pasir Parangtritis perlu dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan dengan melibatkan para pemangku kepentingan melalui kegiatan restorasi. Sinergitas dukungan tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024-

2029. Ruang lingkup aksi yang harus didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Pilar Konservasi yang masuk dalam kelompok aksi penyelamatan dan pelestarian warisan geologi melalui kegiatan pemasangan cctv dan tower dengan indikator jumlah cctv dan tower yang dipasang dan target pada tahun 2026 sebanyak 4 unit dan tahun 2027 sebanyak 4 unit.
2. Pilar pengembangan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan yang masuk dalam kelompok aksi kegiatan pengembangan infrastruktur kawasan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur informasi digital dengan indikator jumlah infrastruktur informasi digital yang dibangun dengan target pada tahun 2025 sebanyak 1 unit dan tahun 2026 sebanyak 1 unit.
3. Pilar sarana pelaksanaan yang masuk dalam kelompok aksi inisiasi dan pengembangan status geopark dan implementasi rencana aksi melalui kegiatan promosi geopark nasional (geopark yogyakarta segmen bantul) dengan indikator kegiatan sosialisasi dan promosi progress pengembangan geopark nasional dengan target dari tahun 2024 s/d 2029 masing-masing 1 publikasi.
4. Peningkatan Status Geopark Nasional menjadi UNESCO Global Geopark melalui aksi Promosi UNESCO Global Geopark dengan indikator Promosi pengembangan UNESCO Global Geopark yang ditargetkan pada tahun 2026 sebanyak 1 publikasi dan tahun 2027 sebanyak 1 publikasi.

Program unggulan daerah pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta didukung penuh Pemerintah Daerah DIY dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Geopark, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta. Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan kekayaan budaya telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization dengan nama *The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks* perlu dilestarikan dan dikelola secara berkesinambungan dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Guna menunjang hal tersebut perlu

dilakukan kolaborasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Kasultanan dan Setiap Orang untuk mengelola Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Adapun ruang lingkup aksi yang harus didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta antara lain :

1. Pembangunan jaringan internet dan wifi publik dengan indikator terbangunnya wifi publik di kawasan sekitar panggung krapyak sebanyak 4 lokasi pada tahun 2026.
2. Pemasangan CCTV dengan indikator Terbangunnya jaringan CCTV di Kawasan sekitar Panggung krapyak sebanyak 4 lokasi pada tahun 2026.
3. Pembuatan iklan layanan masyarakat dengan indikator jumlah ILM yang ditayangkan sebanyak 1 project dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
4. Penertiban infrastruktur pasif telekomunikasi dengan indikator tertibnya pemasangan infrastruktur pasif (*ducting*) oleh penyelenggara telekomunikasi target 1 paket pada tahun 2028.
5. Pengalihan bentuk dan penyesuaian infrastruktur pasif telekomunikasi dengan indikator tertatanya jaringan infrastruktur pasif telekomunikasi dan target sebanyak 1 paket pada tahun 2029.

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 adalah : **Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang bersifat lebih terukur dan spesifik, serta menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan. Sasaran dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian tujuan secara bertahap dan terukur dalam lima tahun mendatang. Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik

Selanjutnya, rumusan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama periode Renstra tahun 2025-2029, kami sampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Basel ine Capai an 2024	TARGET TAHUN						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	TP: Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan		Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber (Indeks)	n/a	n/a	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	
			Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	3,01	3,01	3,05	3,05	3,06	3,06	3,07	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik (Indeks)	84,38	84,5	84,75	85	85,25	85,5	85,75	
			Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital (Indeks)	n/a	n/a	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia (Indeks)	3,25	3,25	3,27	3,27	3,29	3,29	3,31	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra Tahun 2025-2030 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan sasaran Renstra. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.

Pelaksanaan pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan selama 5 (lima) tahun. Penahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul memberikan gambaran secara umum mengenai fokus pembangunan setiap tahun. Penahapan pelaksanaan pembangunan merupakan bagian dari strategi dalam mencapai sasaran strategis RPJMD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045. Pembangunan RPJPD Tahap I mengusung tema “Penguatan Fondasi Transformasi”. Pembangunan pada tahap pertama RPJPD diarahkan untuk penguatan fondasi transformasi pembangunan. Penguatan fondasi transformasi sosial diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial menuju SDM unggul. Penguatan fondasi transformasi ekonomi diarahkan untuk penguatan untuk peningkatan nilai tambah (hilirisasi) SDA dan penguatan ekonomi kreatif yang menyerap tenaga kerja dan menarik investasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, penguatan fondasi transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan untuk penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri).

Dalam mendukung pelaksanaan penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan, maka pembangunan diarahkan untuk penguatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan untuk menciptakan ketentraman dan stabilitas daerah; Penguatan ketahanan sosial budaya yang

dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana; Penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan dan Penguatan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan. Penguatan pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perluasan Infrastruktur Jaringan IT dan Peningkatan Transformasi Digital Layanan Publik	Peningkatan keamanan siber dan Peningkatan kualitas data statistik sektoral	Penyelenggaraa n Keterbukaan Informasi Badan Publik sampai dengan tingkat Kalurahan	Peningkatan kemitraan penyebaran informasi	Peningkatan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Untuk mendukung pencapaian diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan strategi untuk masing-masing Sasaran, sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur dan Akses TIK
2. Digitalisasi dan Integrasi Layanan Publik
3. Peningkatan Transparansi dan Keterbukaan Informasi
4. Penguatan Kapasitas SDM & Literasi Digital
5. Penguatan Keamanan Informasi dan Persandian
6. Pemanfaatan Data & Statistik Sektoral
 - Penerapan Satu Data Indonesia di daerah.
 - Penguatan kualitas data sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunan.

- Pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran. Arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika


No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengembangkan dan mengintegrasikan layanan publik berbasis digital	Meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Mendukung Strategi 3
		Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Mendukung Strategi 1 dan 2
		Meningkatkan Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Mendukung Strategi 5
		Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat	Mendukung Strategi 1 dan 2
		Melaksanakan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Mendukung Strategi 6
		Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan	Mendukung Strategi 2 dan 3

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

BAB IV.
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Kerangka perumusan program dan kegiatan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra

Dalam rangka upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi, maka langkah strategis yang dilakukan adalah menuangkan kebijakan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. Program merupakan arah kebijakan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan, sedangkan

kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program. Dalam rencana strategis, kegiatan dan sub kegiatan memiliki kedudukan pada ujung pelaksanaan aktivitas yang menjadi aspek operasional, yang mengarah kepada pemenuhan sasaran dan tujuan organisasi. Program/Kegiatan dan Subkegiatan untuk mengakomodir aktivitas yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Urusan komunikasi dan Informatika:

- a) Perluasan Infrastruktur Jaringan IT
- b) Peningkatan Transformasi Digital Layanan Publik
- c) Penambahan Wifi di ruang publik dan Destinasi Wisata
- d) Reviu Regulasi dan master plan TIK
- e) Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Badan Publik sampai dengan tingkat Kalurahan
- f) Peningkatan kemitraan penyebaran informasi
- g) Pengelolaan Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah secara lebih optimal
- h) Peningkatan Kapasitas SDM Bidang TIK
- i) Fasilitasi Bantul Smart City
- j) Fasilitasi SPBE dan Pemerintah Digital Bantul

2. Urusan Statistik :

- a) Peningkatan kualitas data statistik sektoral.
- b) Peningkatan integrasi dan interoperabilitas data antar-perangkat daerah.
- c) Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik.
- d) optimalisasi pemanfaatan Sedata Sebantul untuk pengolahan dan diseminasi data statistik.

3. Urusan persandian :

- 1) Peningkatan keamanan siber.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM teknis pengamanan informasi,
- 3) Penyampaian informasi akan pentingnya kesadaran untuk mengamankan informasi,
- 4) Penerapan standar nasional manajemen kemananan informasi

- 5) Penambahan alat untuk penunjang keamanan informasi dan persandian

Dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 terdapat 6 program, 13 kegiatan dan 39 sub kegiatan, sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 4) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 5) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - 2) Pelayanan Informasi Publik
 - 3) Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
 - 4) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- a. Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - 2) Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
 - 3) Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
 - 4) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan
 - 5) Penyediaan Akses Internet
 - 6) Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah

- 7) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
 - 2) Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
 - b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
 - a. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
 - 1) Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital

4.1.1 Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		KET
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Indeks Pemerintah Digital					n/a	n/a	1,6		1,6		1,7		1,7		1,8		
	Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika		Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	84,38	84,50	84,75		85,00		85,25		85,50		85,75		
				Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital	n/a	n/a	1,6		1,6		1,7		1,7		1,8		
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					28.408.814.005		22.156.026.384		22.263.375.871		22.245.275.057		22.375.133.298	
			2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					2.003.354.109		2.018.448.898		2.026.521.771		2.011.614.870		2.028.083.245	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	98,46	98,50	98,60	2.003.354.109	98,70	2.018.448.898	98,80	2.026.521.771	98,90	2.011.614.870	99,00	2.028.083.245	
			2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2.003.354.109		2.018.448.898		2.026.521.771		2.011.614.870		2.028.083.245	
			Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2.003.354.109		2.018.448.898		2.026.521.771		2.011.614.870		2.028.083.245	
			2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat					504.935.400		510.935.000		512.850.000		513.855.000		516.755.000	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		KET
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	52	52	60	504.935.400	65	510.935.000	70	512.850.000	75	513.855.000	80	516.755.000	
			2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik					83.574.900		84.574.500		85.585.500		86.265.000		88.450.000	
			Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20	20	20	83.574.900	20	84.574.500	20	85.585.500	20	86.265.000	20	88.450.000	
			2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik					444.384.800		450.385.000		452.450.000		452.755.000		456.950.000	
			Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12	12	12	444.384.800	12	450.385.000	12	452.450.000	12	452.755.000	12	456.950.000	
			2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik					970.459.009		972.554.398		975.636.271		958.739.870		965.928.245	
			Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	12	12	12	970.459.009	12	972.554.398	12	975.636.271	12	958.739.870	12	965.928.245	
			2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					19.109.135.788		12.786.277.337		12.856.152.113		12.907.249.940		12.960.661.090	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Tingkat kematangan pembangunan/p engembangan aplikasi	n/a	n/a	1.6	19.109.135.788	1.6	12.786.277.337	1.7	12.856.152.113	1.7	12.907.249.940	1.8	12.960.661.090	
				Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah	n/a	n/a	1.6		1.6		1.7		1.7		1.8		
			2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					19.109.135.788		12.786.277.337		12.856.152.113		12.907.249.940		12.960.661.090	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		KET
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul					19.109.135.788		12.786.277.337		12.856.152.113		12.907.249.940		12.960.661.090	
			2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					11.395.552.288		6.786.688.554		6.856.563.330		6.907.661.157		6.961.072.307	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	45	45	45	11.395.552.288	45	6.786.688.554	45	6.856.563.330	45	6.907.661.157	45	6.961.072.307	
			2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE					649.950.000		786.439.500		786.439.500		786.439.500		786.439.500	
			Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	18	18	23	649.950.000	25	786.439.500	27	786.439.500	29	786.439.500	31	786.439.500	
			2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah					5.507.335.000		3.705.198.250		3.705.198.250		3.705.198.250		3.705.198.250	
			Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2	2	2	5.507.335.000	2	3.705.198.250	2	3.705.198.250	2	3.705.198.250		3.705.198.250	
			2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan					497.287.500		601.717.875		601.717.875		601.717.875		601.717.875	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan	10	10	16	497.287.500	18	601.717.875	20	601.717.875	22	601.717.875	24	601.717.875	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		KET
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
				Pemerintah Daerah													
			2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet					698.348.500		469.831.533		469.831.533		469.831.533		469.831.533	
			Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	17	17	17	698.348.500	17	469.831.533	17	469.831.533	17	469.831.533	17	469.831.533	
			2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah					229.995.000		278.293.950		278.293.950		278.293.950		278.293.950	
			Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1	1	1	229.995.000	1	278.293.950	1	278.293.950	1	278.293.950	1	278.293.950	
			2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas					130.667.500		158.107.675		158.107.675		158.107.675		158.107.675	
			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1	1	1	130.667.500	1	158.107.675	1	158.107.675	1	158.107.675	1	158.107.675	
			2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.296.324.108		7.351.300.149		7.380.701.987		7.326.410.247		7.386.388.963	
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94.19	94.25	94.3	7.296.324.108	94.4	7.351.300.149	94.5	7.380.701.987	94.6	7.326.410.247	94.7	7.386.388.963	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81.55	81,58	81.6		81.7		81.8		81.9		82		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		KET
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					24.367.500		24.367.500		24.367.500		24.367.500		24.367.500	
			Terwujudnya laporan capaian kinerja keuangan, data serta bahan evaluasi untuk akuntabilitas Perangkat Daerah					24.367.500		24.367.500		24.367.500		24.367.500		24.367.500	
			2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9.850.000		9.850.000		9.850.000		9.850.000		9.850.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	9.850.000	4	9.850.000	4	9.850.000	4	9.850.000	4	9.850.000	
			2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					14.517.500		14.517.500		14.517.500		14.517.500		14.517.500	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	16	16	14.517.500	16	14.517.500	16	14.517.500	16	14.517.500	16	14.517.500	
			2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.207.943.726		6.262.919.767		6.292.321.605		6.238.029.865		6.298.008.581	
			Terwujudnya sistem administrasi Keuangan yang akuntabel, tertib dan lancar					6.207.943.726		6.262.919.767		6.292.321.605		6.238.029.865		6.298.008.581	
			2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.051.643.726		6.106.619.767		6.136.021.605		6.081.729.865		6.141.708.581	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47	54	54	6.051.643.726	54	6.106.619.767	54	6.136.021.605	54	6.081.729.865	54	6.141.708.581	
			2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					152.220.000		152.220.000		152.220.000		152.220.000		152.220.000	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	152.220.000	12	152.220.000	12	152.220.000	12	152.220.000	12	152.220.000	
			2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					4.080.000		4.080.000		4.080.000		4.080.000		4.080.000	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	18	18	18	4.080.000	18	4.080.000	18	4.080.000	18	4.080.000	18	4.080.000	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		KET
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD													
			2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					4.037.500		4.037.500		4.037.500		4.037.500		4.037.500	
			Terwujudnya sistem administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang akuntabel, tertib dan lancar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4.037.500		4.037.500		4.037.500		4.037.500		4.037.500	
			2.16.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					4.037.500		4.037.500		4.037.500		4.037.500		4.037.500	
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	12	4.037.500	12	4.037.500	12	4.037.500	12	4.037.500	12	4.037.500	
			2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					19.960.000		19.960.000		19.960.000		19.960.000		19.960.000	
			Terwujudnya sistem administrasi kepegawaian yang akuntabel, tertib dan lancar					19.960.000		19.960.000		19.960.000		19.960.000		19.960.000	
			2.16.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					19.960.000		19.960.000		19.960.000		19.960.000		19.960.000	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	12	19.960.000	12	19.960.000	12	19.960.000	12	19.960.000	12	19.960.000	
			2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					333.699.522		333.699.522		333.699.522		333.699.522		333.699.522	
			Terwujudnya sistem administrasi umum yang akuntabel, tertib dan lancar					333.699.522		333.699.522		333.699.522		333.699.522		333.699.522	
			2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi					11.984.690		11.984.690		11.984.690		11.984.690		11.984.690	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		KET
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	13	13	11.984.690	13	11.984.690	13	11.984.690	13	11.984.690	13	11.984.690	
			2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					99.800.000		99.800.000		99.800.000		99.800.000		99.800.000	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	8	8	99.800.000	8	99.800.000	8	99.800.000	8	99.800.000	8	99.800.000	
			2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					18.476.732		18.476.732		18.476.732		18.476.732		18.476.732	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	7	7	18.476.732	7	18.476.732	7	18.476.732	7	18.476.732	7	18.476.732	
			2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					3.862.100		3.862.100		3.862.100		3.862.100		3.862.100	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	3.862.100	2	3.862.100	2	3.862.100	2	3.862.100	2	3.862.100	
			2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	3	4.500.000	3	4.500.000	3	4.500.000	3	4.500.000	3	4.500.000	
			2.16.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					7.862.500		7.862.500		7.862.500		7.862.500		7.862.500	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12	7.862.500	12	7.862.500	12	7.862.500	12	7.862.500	12	7.862.500	
			2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					179.521.000		179.521.000		179.521.000		179.521.000		179.521.000	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	179.521.000	12	179.521.000	12	179.521.000	12	179.521.000	12	179.521.000	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		KET
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					4.037.500		4.037.500		4.037.500		4.037.500		4.037.500	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	12	4.037.500	12	4.037.500	12	4.037.500	12	4.037.500	12	4.037.500	
			2.16.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					3.655.000		3.655.000		3.655.000		3.655.000		3.655.000	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	12	3.655.000	12	3.655.000	12	3.655.000	12	3.655.000	12	3.655.000	
			2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					338.815.860		338.815.860		338.815.860		338.815.860		338.815.860	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				338.815.860		338.815.860		338.815.860		338.815.860		338.815.860	
			2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					7.236.000		7.236.000		7.236.000		7.236.000		7.236.000	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	7.236.000	12	7.236.000	12	7.236.000	12	7.236.000	12	7.236.000	
			2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	
			2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					24.971.220		24.971.220		24.971.220		24.971.220		24.971.220	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	24.971.220	12	24.971.220	12	24.971.220	12	24.971.220	12	24.971.220	
			2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					276.608.640		276.608.640		276.608.640		276.608.640		276.608.640	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12	12	12	276.608.640	12	276.608.640	12	276.608.640	12	276.608.640	12	276.608.640	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		KET
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
				Umum Kantor yang Disediakan													
			2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					367.500.000		367.500.000		367.500.000		367.500.000		367.500.000	
			Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				367.500.000		367.500.000		367.500.000		367.500.000		367.500.000	
			2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					214.150.000		214.150.000		214.150.000		214.150.000		214.150.000	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	17	17	214.150.000	17	214.150.000	17	214.150.000	17	214.150.000	17	214.150.000	
			2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					89.700.000		89.700.000		89.700.000		89.700.000		89.700.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186	186	186	89.700.000	186	89.700.000	186	89.700.000	186	89.700.000	186	89.700.000	
			2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					63.650.000		63.650.000		63.650.000		63.650.000		63.650.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	63.650.000	1	63.650.000	1	63.650.000	1	63.650.000	1	63.650.000	
			2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					1.196.142.124		1.205.154.766		1.209.974.834		1.201.074.374		1.210.907.143	
			2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					1.196.142.124		1.205.154.766		1.209.974.834		1.201.074.374		1.210.907.143	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	96.43	96.45	96.5	1.196.142.124	96.6	1.205.154.766	96.7	1.209.974.834	96.8	1.201.074.374	96.9	1.210.907.143	
			2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					925.491.220		778.081.220		778.081.220		778.081.220		778.081.220	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		KET
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				925.491.220		778.081.220		778.081.220		778.081.220		778.081.220	
			2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					925.491.220		778.081.220		778.081.220		778.081.220		778.081.220	
			Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	45	45	45	925.491.220	45	778.081.220	45	778.081.220	45	778.081.220	45	778.081.220	
			2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					270.650.904		427.073.546		431.893.614		422.993.154		432.825.923	
			Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				270.650.904		427.073.546		431.893.614		422.993.154		432.825.923	
			2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					270.650.904		427.073.546		431.893.614		422.993.154		432.825.923	
			Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	45	45	45	270.650.904	45	427.073.546	45	431.893.614	45	422.993.154	45	432.825.923	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		KET
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.453.096.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**					2.453.096.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Meningkatnya pemanfaatannya teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.52	2.53	2.54	2.453.096.000	2.55	200.000.000	2.56	200.000.000	2.57	200.000.000	2.58	200.000.000	
			2.22.08.5.04 - Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan					2.453.096.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul					2.453.096.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			2.22.08.5.04.0002 - Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital					2.453.096.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	5	5	6	2.453.096.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik		Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	3,25	3,25	3,27		3,27		3,29		3,29		3,31		
			2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					379.103.481		381.959.934		383.487.599		380.666.701		383.783.084	
			2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					379.103.481		381.959.934		383.487.599		380.666.701		383.783.084	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	379.103.481	100	381.959.934	100	383.487.599	100	380.666.701	100	383.783.084	
				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100		100		100		100		100		
			2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan					379.103.481		381.959.934		383.487.599		380.666.701		383.783.084	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		KET
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
			Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat dan terstandarisasi untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik yang berbasis data					379.103.481		381.959.934		383.487.599		380.666.701		383.783.084	
			2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia					252.735.981		254.639.934		255.657.599		253.786.701		255.855.584	
			Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	n/a	90	90	252.735.981	100	254.639.934	100	255.657.599	100	253.786.701	100	255.855.584	
			2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar					126.367.500		127.320.000		127.830.000		126.880.000		127.927.500	
			Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	80	100	100	126.367.500	100	127.320.000	100	127.830.000	100	126.880.000	100	127.927.500	

***Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi dana transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat*

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

4.1.2 Program, Kegiatan. Subkegiatan Pendukung Program Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah dan keselarasan dengan misi RPJMD, maka ditetapkan prioritas daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, yaitu:

Tabel 4.2. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
1.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
			2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
			2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
			2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
2.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat	2.22.08.5.04 - Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	
			2.22.08.5.04.0002 - Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	

Sumber: SIPD

4.1.3. Program Kolaboratif

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika ikut mendukung beberapa program sebagai berikut :

1. Implementasi Smart City di Kabupaten Bantul




Guna mendukung pelaksanaan tugas Dewan Smart City Kabupaten Bantul dalam mewujudkan Bantul Smart City, perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantul Smart City

Dalam rangka mendukung implementasi Smart City di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas ketua I dalam Tim.

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan sumber daya SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah perpaduan model sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi kewenangan diperlukan guna mengontrol penerapan SPBE di masing-masing Perangkat Daerah. dalam penerapan SPBE perlu dibentuk Tim Koordinasi SPBE.




Tim Koordinasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul.

3. Pengelolaan Layanan Pengaduan Terintegrasi Kabupaten Bantul


Aduan masyarakat adalah informasi atau pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat yang berisi keluhan atau ketidakpuasan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Aduan masyarakat adalah bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan kepada yang diberikan kewenangan untuk menerima atau menindaklanjuti aduan masyarakat. Teradu juga bisa perseorangan atau kelompok masyarakat yang

melakukan pelanggaran, atau dianggap melakukan pelanggaran oleh kelompok masyarakat yang tertentu. Sedangkan pengaduan merupakan proses penyampaian informasi yang berisi keluhan atau ketidakpuasan.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) merupakan sistem pengaduan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu wujud komitmen dalam mendukung prinsip pemerintahan terbuka serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik. Melalui SP4N diharapkan masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pengaduan serta aspirasi terkait pelayanan publik karena dapat dilakukan melalui beberapa kanal, yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708, Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS).



4. Layanan Nomor Tunggal Darurat 112



Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Bantul, diperlukan guna untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia


dan harta benda, bencana alam, mara bahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien.

Layanan Call Centre 112 yang diselenggarakan oleh Pelaksana Layanan berupa pengintegrasian layanan pengaduan kegawatdaruratan yang diselenggarakan oleh:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul; dan
- e. Kepolisian Resor Bantul

5. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas Pimpinan Walidata Tingkat Kabupaten.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan diberi pakaian, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.



4.1.4. Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati

Dalam rangka percepatan perwujudan visi dan misi, terdapat 13 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 yang meliputi:

1. Peningkatan kemantapan jalan kabupaten
2. Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura
3. Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah strategis kewilayahan padukuhan.
4. Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga jogging track
5. Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri
7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir
8. Optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusiaan dan masalah sosial
9. Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik
10. Perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan

11. Penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, peningkatan status gizi masyarakat dan pencegahan stunting
12. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana, profesionalitas guru dan tenaga kependidikan serta bantuan bagi pelajar berprestasi
13. Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Berdasarkan Program Unggulan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mendukung program ke 6, 7, 9, dan 10 yaitu ;

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri
- b. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir
- c. Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik
- d. Perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja dalam sebuah organisasi merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan entitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pada umumnya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Indikator kinerja yang didukung oleh suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data yang kinerja yang memadai, akan dapat memberikan arah organisasi pada hasil pengukuran yang handal reliable mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja sebenarnya tidak hanya dapat digunakan pada

saat penyusunan laporan pertanggungjawaban saja, namun indikator kinerja juga dapat menjadi komponen yang sangat penting pada saat perencanaan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

4.2.1 Target Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika disusun untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika selaras dengan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung transformasi digital, keamanan siber, komunikasi dan informasi publik, pengelolaan TIK dan Statistik. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025-2030 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber	Indeks	n/a	n/a	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	
2.	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	3,01	3,01	3,05	3,05	3,06	3,06	3,07	
3.	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks	84,38	84,5	84,75	85	85,25	85,5	85,75	
4.	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	3,25	3,25	3,27	3,27	3,29	3,29	3,31	
5.	Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital	Indeks	n/a	n/a	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

4.2.2 Target Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja utama dari suatu instansi/organisasi yang secara langsung menunjukkan capaian terhadap tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan kewenangan perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik antara lain:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	98,46	98,5	98,6	98,7	98,8	98,9	99	
2.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	95,27	96	97	98	99	100	100	
5.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	96,43	96,45	96,5	96,6	96,7	96,8	96,9	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

BAB V.

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencapaian tujuan organisasi sangat tergantung pada kualitas perencanaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Oleh karena itu dalam proses manajemen organisasi, perencanaan selalu berada dalam urutan pertama untuk mencapai tujuan organisasi. Pada prinsipnya perencanaan merupakan upaya untuk menentukan tujuan, dan memilih tindakan yang paling tepat untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.


Pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana strategis adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana strategis perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahun untuk mencapai tujuan 5 tahunan.

Proses penyusunan renstra perangkat daerah diawali dengan pencermatan RPJP Daerah, visi misi kepala daerah terpilih serta rancangan awal dari RPJMD. Dari hasil pencermatan tersebut muatan materi renstra disesuaikan untuk mengakomodasi dari visi misi bupati terpilih dan disesuaikan dengan RPJP Daerah.

Hasil penyesuaian renstra dengan rancangan awal RPJMD dan RPJP inilah yang kemudian akan menjadi bahan penetapan peraturan bupati tentang renstra perangkat daerah. Dalam waktu yang hampir bersamaan rancangan awal dari RPJMD ini akan dibahas dalam musrenbang. Review dan pembahasan dari musrenbang akan ditindaklanjuti dalam proses penyusunan peraturan daerah RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Tahapan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, sebagaimana dimuat pada gambar di bawah.



Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.1. Bagan Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra PD

Keterkaitan rencana strategis perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lain adalah sebagai berikut :

- Rencana strategis perangkat daerah merupakan turunan dari RPJP Daerah, RPJMD dan Visi Misi Bupati terpilih;
- Sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan perangkat daerah, renstra OPD merupakan bahan dalam penyusunan RKPD Pemerintah Daerah;
- RKPD Pemerintah Daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan APBD.

1.2 Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada

Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50).

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul adalah:
 - 1) Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. Tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul adalah :
 - 1) Menjamin kesesuaian visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
 - 2) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
 - 3) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
 - 4) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
 - 5) Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

	1.1	Latar Belakang
	1.2	Dasar Hukum
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB II		GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2	Permasalahan dan Isu Strategis
BAB III		TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1	Tujuan dan Sasaran
	3.2	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV		PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1	Program, Kegiatan, Subkegiatan
	4.2	Kinerja Penyelenggaraan Urusan
BAB V		PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.


Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan ;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- e. pelaksanaan administrasi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Perpustakaan;
- d. Bidang Kearsipan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana. Kedua faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Jumlah ASN Menurut Kualifikasi, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang Ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki-laki	Perempuan
			S2	S1	D3	SMA/D2		S2	S1	D3	SMA/D2		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	3		3			1	1					1
	2. Pengawas	2			2		1		1				1
	3. Pelaksana	16		7	5	4	5			2	3	2	3
	4. Jabatan Fungsional	32		11	21		22	1	5	16		9	13
	Jumlah	54		22	28	4	30	3	8	16	2	13	16

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Non ASN

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	1	2	3
2	Tenaga Arsip dan Perpustakaan	7	3	10
3	Tenaga Kebersihan	3		3
4	Tenaga Keamanan	3		3
	Jumlah	14	5	19

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

Tabel 2.3 Data Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Nama Inventaris	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Hapus	
1	TANAH	248,624,000.00	-	-	248,624,000.00
2	PERALATAN & MESIN	7,537,393,637.00	671,870,000.00	1,199,833,138.00	7,009,430,499.00
	- Intra Compatable	7,506,738,775.00	639,560,000.00	1,198,068,225.00	6,948,230,550.00
	- Extra Compatable	30,654,862.50	32,310,000.00	1,764,912.50	61,199,950.00
3	GEDUNG & BANGUNAN	7,406,776,650.00	10,341,488,940.00	1,470,699,000.00	16,277,566,590.00
4	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	164,191,800.00	-	8,800,000.00	155,391,800.00
5	ASET TETAP LAINNYA	3,891,535,993.00	217,649,979.80	36,862,137.30	4,072,323,835.50
6	KDP	-	-	-	-
7	ATB	430,502,900.00	-	-	430,502,900.00
	TOTAL	19,679,024,980.00	11,231,008,919.80	2,716,194,275.30	28,193,839,624.50

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga berkomitmen dalam mewujudkan layanan yang responsive gender sebagaimana tercermin dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul memiliki peran strategis dalam mewujudkan layanan yang responsif gender dengan memastikan akses yang setara bagi semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu rumah tangga, anak-anak, serta masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dan geografis. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penyediaan layanan perpustakaan keliling, koleksi bacaan yang inklusif, program literasi yang mempertimbangkan kebutuhan gender dan kelompok rentan, serta kebijakan pengelolaan perpustakaan yang mendukung partisipasi aktif semua pihak. Dengan pendekatan ini, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang mendorong kesetaraan gender.

Selain itu dalam melaksanakan program kegiatan pengembangan perpustakaan dan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki informasi dan layanan yang dibutuhkan serta wajib diinformasikan kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) berperan sebagai pengelola dan penyampai informasi publik yang berada di bawah kewenangan badan publik, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana kepada Masyarakat

Keberadaan PPID juga dimaksudkan untuk menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh informasi publik, mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pemerintahan.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditunjukkan dengan tingkat capaian indikator kinerja berdasarkan target Rencana Strategis periode

sebelumnya. Adapun indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah:

a. Persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan

Pada Indikator ini formulasi perhitungannya adalah jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dibagi jumlah penduduk kali 100%.

Realisasi selama periode tahun 2020 s/d 2024 mengalami penurunan dan kenaikan. Penurunan terjadi pada tahun 2020 s/d 2021 karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan layanan perpustakaan Daerah, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, dan perpustakaan komunitas ditutup sementara. Sedangkan realisasai pada tahun 2022 meningkat karena telah dibukanya kembali layanan perpustakaan Daerah, perpustakaan sekolah perpustakaan desa dan perpustakaan komunitas. Capaian kinerja pada indikator ini dapat dilihat pada tabel 2.4.

b. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diperoleh dari hasil pengisian kuisioner pengunjung melalui aplikasi SKM Bantul.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perpustakaan selama tahun 2020 s/d 2024 mengalami penurunan dan kenaikan. Penurunan terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2024. Penurunan nilai SKM pada tahun 2021 karena terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan layanan secara onsite terhenti. Sedangkan penurunan nilai SKM pada tahun 2024 karena sedang dilaksanakannya stok opname dan proses pemindahan layanan perpustakaan ke gedung baru sehingga layanan ditutup sementara.

Kenaikan nilai SKM terjadi pada tahun 2022 dan 2023 seiring dengan dibukanya kembali layanan perpustakaan. Capaian kinerja pada indikator ini dapat dilihat pada tabel 2.4.

c. Indek Pembangunan Literasi Masyarakat /IPLM (*Indikator kinerja tambahan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dari Kementrian PAN dan RB Tahun 2022*)

Nilai IPLM didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM). Unsur UPLM ada 7 (tujuh) yaitu:

- UPLM 1 (Pemerataan layanan perpustakaan)
- UPLM 2 (Ketercukupan koleksi)
- UPLM 3 (ketercukupan tenaga perpustakaan)
- UPLM 4 (Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan)
- UPLM 5 (Perpustakaan ber-SNP)
- UPLM 6 (Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan)
- UPLM 7 (Anggota perpustakaan)

IPLM ini lebih memfokuskan pada pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan.

Adapun nilai IPLM ini bersumber dari survei yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI.

Realisasi nilai IPLM Kabupaten Bantul pada tahun 2022 s/d tahun 2024 mengalami kenaikan karena adanya beberapa faktor antara lain:

- Peningkatan pemerataan layanan perpustakaan antara lain melalui penambahan pojok baca, layanan perpustakaan keliling
- Penambahan dan pengembangan sarpras perpustakaan dan bahan pustaka
- Bertambahnya jumlah perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan
- Bertambahnya kegiatan perpustakaan/literasi yang melibatkan masyarakat

Realisasi nilai IPLM dapat dilihat pada tabel 2.4.

d. Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik

Pada indikator ini formulasi perhitungannya adalah jumlah OPD yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan nilai baik dibagi jumlah OPD kali 100%.

Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2020 s/d 2021 mengalami kenaikan (lihat tabel 2.4). Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Keberadaan Arsiparis di Perangkat Daerah;
- Dilakukannya pembinaan, pendampingan serta monev pengelolaan arsip kepada Arsiparis Perangkat Daerah;
- Menambah regulasi daerah terkait pengelolaan arsip;

- Menambah sarana pendukung pengelolaan arsip oleh masing-masing Perangkat Daerah dan menambah sarana pendukung Depo Arsip sesuai kemampuan anggaran yang ada.

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul adalah:

a. Urusan Perpustakaan

- Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) diperoleh dari survei yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI.

Adapun dimensi TGM adalah:

FM (Frekuensi Membaca)

DM (Durasi Membaca)

JBB (Jumlah Bahan Bacaan/Jumlah Buku Dibaca)

FAI (Frekuensi Akses Internet)

DAI (Durasi Akses Internet)

Capaian Nilai TGM Kabupaten Bantul pada tahun 2022 s/d 2024 mengalami kenaikan, hal ini didorong oleh beberapa faktor pendukung antara lain:

- 1) Pengembangan fasilitas layanan membaca di masyarakat misal perpustakaan, pjok baca, taman bacaan;
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan layanan perpustakaan
- 3) Adanya kegiatan-kegiatan yang mendorong minat baca seperti bedah buku, talkshow literasi.
- 4) Partisipasi Pemangku Kepentingan dan masyarakat dalam kegiatan literasi

Capaian nilai TGM dapat dilihat pada tabel 2.5

- Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) IPLM telah dijelaskan pada point IKU.

b. Urusan Kearsipan

- Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional;

Pada Indikator Kinerja Kunci diperoleh dari formula perhitungan sebagai berikut:

$$T = (a + i + s + j) / 4$$

T = tingkat ketersediaan arsip

a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip

i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip

s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik

j = persentase jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN

Capaian kinerja IKK ini pada tahun 2020 s/d 2024 mengalami kenaikan sebagaimana tercantum dalam tabel 2.5.

Kenaikan ini didorong oleh beberapa faktor pendukung antara lain:

- 1) SDM pengelola arsip bertambah dan hampir semua PD memiliki Arsiparis
 - 2) Kesadaran PD dalam mengelola arsip bertambah
 - 3) Adanya regulasi daerah tentang pengelolaan arsip
- Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$T = (m+b+g+a+c+i) / 6$$

T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip

m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK

b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK

g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK

a = tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK

c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK

i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK

Capaian kinerja IKK ini pada tahun 2020 s/d 2024 mengalami kenaikan dan penurunan sebagaimana tercantum dalam tabel 2.5. Penurunan terjadi pada tahun 2024 karena komponen perhitungan "Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK" memiliki nilai 0. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 di Kab. Bantul tidak ada Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Adapun faktor yang menghambat capaian kinerja ini antara lain:

- 1) Minimnya anggaran untuk kegiatan penyelamatan arsip
- 2) Terbatasnya sarpras penyimpanan arsip/depo arsip belum representative
- 3) Prasarana digitalisasi arsip kurang memadai
- 4) Kurangnya koordinasi dan kolaborasi baik internal Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah

Secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten baik kinerja utama (IKU) maupun kinerja kunci (IKK) selama tahun 2020-2024 belum semuanya memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 dan tabel 2.5.

Adapun faktor penghambat tidak tercapainya target kinerja antara lain:

a. Urusan Perpustakaan

- a) Terjadinya bencana (pandemi covid-19) menyebabkan berhentinya layanan perpustakaan;

- b) Terbatasnya bahan pustaka dan sarana prasarana layanan perpustakaan di hampir semua perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul;
 - c) Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM pengelola perpustakaan;
 - d) Terbatasnya promosi dan publikasi melalui kegiatan-kegiatan literasi untuk masyarakat;
 - e) Masih sedikitnya kepedulian Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terhadap pengembangan perpustakaan dan menggerakkan kegiatan literasi.
- b. Urusan Kearsipan
- a) Belum optimalnya fungsi dan kinerja Arsiparis di sebagian Perangkat Daerah;
 - b) Belum optimalnya prosedur baku dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip Perangkat Daerah;
 - c) Sarana prasarana pendukung untuk pengelolaan arsip di Perangkat Daerah maupun Depo Arsip terbatas.

Kinerja keuangan atau pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari penyandingan anggaran dengan realisasi anggaran pada rentang tahun 2020-2024. Tinjauan ini perlu dilakukan agar perkiraan anggaran/pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam Renstra selanjutnya bisa lebih tepat sasaran dan terserap optimal.

Rasio antara realisasi dan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul pada tahun 2020-2024 berkisar antara 89,22% - 99,30%. Serapan anggaran tahun 2021 merupakan yang terkecil dalam rentang waktu tahun 2020-2024 yaitu 89,22%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran. Anggaran yang direalisasikan hanya yang sesuai kebutuhan saja berdasarkan pertimbangan kondisi pandemi covid-19 yang belum stabil. Anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	IKU OPD :															
a	Urusan Perpustakaan :															
	1. Persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	32	33	33	33,5	34	-83,3	-18,552	112,32	145,32	182,31	-260,31	-56,218	340,36	409,35	536,21
	2. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	83	84	85	85,5	86	90	89,21	89,38	91,74	90,06	108,43	106,20	105,15	107,3	104,72
	3. Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	n/a	n/a	71,181	72,25	73,33	n/a	n/a	65,717	68,60	82,60	n/a	n/a	92,323	94,95	112,64
b	Urusan Kearsipan :															
	1. Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	61	70	74	79	85	64,8	74,074	75,47	80	100	106,23	105,820	101,99	101,27	117,65

Sumber: LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul Tahun 2020-2024

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD	Target					Realisasi					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Urusan Perpustakaan															
	a. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	48,03	n/a	58,26	72,1	80,89	100	n/a	100	100	100
	b. Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	n/a	n/a	71,181	72,25	73,33	n/a	n/a	65,717	68,60	82,60	n/a	n/a	92,323	94,95	112,64
2	Urusan Kearsipan															
	a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	n/a	n/a	60	61	62	57,75	67,1	78,435	79,81	82,31	100	100	130,73	130,84	132,76

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD	Target					Realisasi					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat	n/a	n/a	69	70	71	100	100	100	100	83,33	100	100	144,93	142,86	117,37

Sumber: LPPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul

No	Tahun Anggaran	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Rasio Realisasi dan Anggaran (%)
1	2020	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	840.214.443,00	828.332.394,00	98,59
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	462.207.257,00	461.973.300,00	99,95
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Program	3.454.500,00	3.454.500,00	100,00
		Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	61.684.500,00	60.900.000,00	98,73
		Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	122.049.900,00	122.044.500,00	99,99
		Program Perbaikan Sistem Kearsipan	37.520.000,00	37.519.000,00	99,99
		Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	219.188.300,00	218.948.300,00	99,89
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	33.105.000,00	33.105.000,00	100
		Jumlah	1.779.423.900,00	1.766.276.994,00	99,30
2	2021	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.051.679.425,00	5.321.214.311,00	87,93
		Program Pembinaan Perpustakaan	761.900.400,00	735.759.350,00	96,57
		Program Pengelolaan Arsip	186.083.480,00	185.808.480,00	99,85
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	19.192.500,00	19.192.500,00	100,00
		Jumlah	7.018.855.805,00	6.261.974.641,00	89,22
3	2022	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.122.256.204	5.448.742.782	89,00
		Program Pembinaan Perpustakaan	917.453.836	909.636.368	99,15

No	Tahun Anggaran	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Rasio Realisasi dan Anggaran (%)
		Program Pengelolaan Arsip	357.916.814	357.290.464	99,83
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	13.626.000	13.623.500	99,98
		Jumlah	7.411.252.854,00	6.729.293.114,00	90,80
4	2023	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.759.333.583	5.664.724.550	98,36
		Program Pembinaan Perpustakaan	1.294.203.364	1.285.883.234	99,36
		Program Pengelolaan Arsip	341.580.810	338.081.069	98,98
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	14.020.000	13.985.000	99,75
		Jumlah	7.409.137.757,00	7.302.673.852,00	98,56
5	2024	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.337.438.956,00	5.851.071.599,00	92,33
		Program Pembinaan Perpustakaan	12.017.198.168,00	11.943.493.307,02	99,39
		Program Pengelolaan Arsip	261.474.900,00	260.857.089,28	99,76
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	9.999.800,00	9.999.800,00	100,00
		Jumlah	18.626.111.824,00	18.065.421.795,30	96,99

Sumber; SPJ Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020-2024

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai dua urusan dan kewenangan yang diampu berdampak ada dua permasalahan besar dalam pelaksanaan tugas fungsinya. Adapun identifikasi permasalahan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih kurangnya literasi dan budaya baca masyarakat	Belum semua perpustakaan menerapkan layanan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola perpustakaan belum sesuai Standar Nasional Perpustakaan. 2. Terbatasnya sarpras perpustakaan di wilayah Kabupaten Bantul 3. Ketersediaan dan keberagaman bahan pustaka tercetak dan digital terbatas 4. Pemanfaatan TIK untuk layanan perpustakaan belum optimal 5. Kompetensi dan jumlah tenaga perpustakaan/pustakawan masih kurang 6. Minimnya perpustakaan berbasis inklusi sosial di tingkat desa 7. Masih kurangnya kegiatan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat 8. Minimnya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam kegiatan literasi 9. Belum teridentifikasinya naskah kuno yang ada di wilayah Kabupaten Bantul
2	Tata kelola arsip belum sesuai standar	1. Pemahaman pencipta arsip terhadap pengelolaan arsip belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kurangnya kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan arsip. 2 Akses yang terbatas terhadap arsip terutama arsip statis baik jumlah arsip

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			yang tersedia maupun kemudahan dalam mengaksesnya 3 Kurangnya Digitalisasi arsip 4 Kurangnya Pemanfaatan teknologi dan jaringan informasi kearsipan 5 Kualitas dan kinerja SDM kearsipan kurang optimal
		2. Kurangnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Prosedur baku pemusnahan arsip belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkesinambungan

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi yang penting diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya signifikan bagi daerah. Isu ini menjadi focus utama dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Adapun rumusan isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8
Rumusan Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
Urusan Perpustakaan						
1. Terdapat perpustakaan sekolah, perpustakaan desa dan perpustakaan komunitas 2. Adanya komunitas baca dan asosiasi pengelola perpustakaan	Masih kurangnya literasi dan budaya baca masyarakat	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya 2. Perkembangan teknologi informasi	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan akses layanan perpustakaan yang inklusif dan sesuai Standar Nasional Perpustakaan yang menjangkau semua lapisan masyarakat (<i>responsive gender</i>) 2. Penyediaan bahan bacaan yang bermutu dan beragam baik tercetak maupun digital 3. Pemerataan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam layanan perpustakaan 4. Pengembangan kompetensi dan jumlah tenaga perpustakaan/pustakawan 5. Peningkatan dukungan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan literasi 6. Identifikasi keberadaan naskah kuno
Urusan Kearsipan						
1. Keberadaan Arsiparis di Perangkat Daerah 2. Adanya regulasi daerah terkait pengelolaan arsip	Tata kelola arsip belum sesuai standar	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya 2. Perkembangan teknologi informasi	1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip 2. Peningkatan kualitas dan kinerja SDM Kearsipan 3. Kurangnya kepatuhan perangkat daerah terhadap regulasi dalam pengelolaan arsip

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan dan Sasaran	Baseline Capaian Tahun 2024	Target						Keterangan
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan Masyarakat yang inklusif	Meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola arsip		Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	82,60	82,70	82,80	82,90	83	83,10	83,20	
		Meningkatnya budaya gemar membaca	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	80,89	81,14	81,39	81,64	81,89	82,14	82,39	
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola arsip		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)	86,36	86,40	86,44	86,48	86,52	86,56	86,60	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan arsip	Indeks Pengawasan Arsip Intenal (Indeks)	80,82	80,83	80,84	80,85	80,86	80,87	80,88	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Rencana Strategis
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM yang produktif dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang inklusif serta tata kelola arsip berbasis TIK	Pemerataan kompetensi dan kualitas SDM yang produktif dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang inklusif serta tata kelola arsip berbasis TIK	Pemerataan layanan perpustakaan yang inklusif sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) serta mewujudkan tata kelola arsip perangkat daerah dengan Indeks Pengawasan Kearsipan Internal minimal dalam kategori Baik berbasis TIK didukung SDM berkualitas dan sarana prasarana berkelanjutan.	Pemerataan ketercukupan koleksi perpustakaan yang inklusif serta mewujudkan tata kelola arsip perangkat daerah dengan Indeks Pengawasan Kearsipan Internal minimal dalam kategori Sangat Baik.	Pemantapan layanan perpustakaan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perpustakaan serta mewujudkan tata kelola arsip perangkat daerah dengan Indeks Pengawasan Kearsipan Internal minimal dalam kategori Memuaskan.

Arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	<p>a. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</p> <p>b. Meningkatkan kualitas sarana prasarana membaca serta layanan perpustakaan</p> <p>c. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga perpustakaan (pustakawan)</p>	<p>a. Menugaskan Pustakawan untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan teknis ke perpustakaan sekolah, perpustakaan kalurahan, dan perpustakaan komunitas</p> <p>b. Memberikan bantuan/hibah sarana prasarana perpustakaan berupa gazebo pojok baca, koleksi buku, serta memberikan layanan perpustakaan baik layanan di gedung perpustakaan maupun melalui layanan perpustakaan keliling sesuai kemampuan anggaran</p> <p>c. Mengirimkan tenaga perpustakaan (pustakawan) untuk mengikuti kegiatan berupa</p>

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			uji kompetensi, sertifikasi, pelatihan, bimtek, webinar, serta pertemuan ilmiah lainnya
2	Meningkatkan ketersediaan bahan pustaka	<p>a. Mengembangkan koleksi perpustakaan tercetak maupun digital yang relevan dan sesuai kebutuhan pengguna (<i>memperhatikan aspek gender/responsive gender</i>)</p> <p>b. Meningkatkan sosialisasi tentang keberadaan dan pelestarian naskah kuno, dokumen bersejarah sebagai warisan budaya yang mendukung keragaman bahan pustaka.</p>	<p>a. Melaksanakan pengadaan koleksi baik tercetak maupun digital melalui pembelian dengan APBD, menerima sumbangan buku dari lembaga atau masyarakat sesuai kebutuhan pengguna perpustakaan</p> <p>b. Menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat baik secara daring maupun tatap muka, membantu mendaftarkan naskah kuno yang dimiliki masyarakat ke Perpustakaan Nasional, memberikan stimulan dan penghargaan kepada masyarakat yang menyimpan naskah kuno</p>
3	Meningkatkan kunjungan pemustaka	a. Meningkatkan akses layanan dan kunjungan ke perpustakaan bagi seluruh lapisan masyarakat (<i>responsive gender</i>)	a. Membuka layanan kunjungan kolektif kepada sekolah maupun unsur masyarakat lainnya untuk berkunjung ke perpustakaan, mengembangkan layanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat melalui

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>b. Mengembangkan layanan perpustakaan digital</p> <p>c. Memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang <i>perpustakaan (terkait keterbukaan informasi publik/PPID)</i></p>	<p>perpustakaan keliling, layanan even, maupun peminjaman paket mandiri</p> <p>b. Mengembangkan aplikasi perpustakaan digital secara online sehingga bisa diakses oleh masyarakat dimanapun berada</p> <p>c. Memberikan informasi tentang kegiatan perpustakaan, layanan, kerja sama melalui website, media sosial, serta saluran yang tersedia</p>
4	Membangun ekosistem literasi yang bersifat kolaboratif dan inklusif	<p>a. Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial</p> <p>b. Memperluas dan mengembangkan kemitraan perpustakaan melalui kerjasama dengan berbagai pihak</p>	<p>a. Memberikan bantuan sarana prasarana berupa komputer, rak dan buku ke perpustakaan kalurahan. Menyelenggarakan kegiatan literasi terapan berbasis inklusi sosial ke masyarakat</p> <p>b. Menjalin kemitraan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan penerbit, perguruan tinggi, lembaga/instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka mengembangkan dan memberikan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat</p>

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Mengembangkan sistem katalog online dan penyediaan koleksi buku digital	a. Pengembangan aplikasi layanan perpustakaan b. Meningkatkan akses kunjungan perpustakaan secara online	a. Menambah fasilitas, fitur, menu aplikasi layanan perpustakaan serta mengembangkan aplikasi berbasis android b. Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan aplikasi layanan perpustakaan online, serta mendorong masyarakat melakukan pendaftaran keanggotaan secara online akses pustaka digital
6	Meningkatkan kapasitas SDM perpustakaan dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan digital	a. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan pengelolaan perpustakaan berbasis TIK bagi tenaga perpustakaan/pustakawan	a. Mengirimkan tenaga perpustakaan/ pustakawan mengikuti pelatihan, bimtek berbasis TIK, workshop, serta mendorong untuk belajar dan mengikuti perkembangan TIK secara mandiri
7	Penguatan pengelolaan arsip dinamis dan statis	a. Meningkatkan pengelolaan arsip dinamis dan statis Daerah Kabupaten Bantul sesuai NSPK serta meningkatkan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan b. Memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kearsipan (<i>memperhatikan aspek keterbukaan informasi publik/ PPID</i>)	a. Melaksanakan pendampingan pengelolaan arsip dinamis dan statis sesuai NSPK ke pencipta arsip dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan b. Dilakukan penambahan materi tentang informasi dan kegiatan kearsipan melalui website, media sosial serta saluran lain yang tersedia

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		c. Meningkatkan Penyelamatan dan pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Bantul yang sesuai NSPK	c. Melaksanakan pendampingan, pembinaan penyelamatan dan pemusnahan arsip sesuai NSPK ke pencipta arsip
8	Percepatan digitalisasi arsip	<p>a. Meningkatkan pengelolaan arsip secara digital</p> <p>b. Melakukan alih media arsip yang tercipta manual ke arsip digital yang mempunyai nilai kegunaan tinggi</p>	<p>a. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada pencipta arsip tentang pengolahan arsip secara digital</p> <p>b. Melaksanakan pendampingan dan monitoring ke pencipta arsip agar melakukan alih media arsip yang mempunyai nilai kegunaan tinggi</p>
9	Pelestarian arsip sejarah dan budaya lokal	<p>a. Melakukan penelusuran arsip sejarah dan budaya lokal</p> <p>b. Melakukan akuisisi arsip sejarah dan budaya lokal</p> <p>c. Melakukan pengolahan arsip sejarah dan budaya lokal</p>	<p>a. Melaksanakan sosialisasi kepada pencipta arsip atau pemilik arsip tentang arsip sejarah dan budaya lokal.</p> <p>b. Dilaksanakan akuisisi arsip sejarah dan budaya lokal</p> <p>c. Dilakukan pengolahan hasil akusisi arsip sejarah dan budaya lokal.</p>

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Tahap penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan upaya untuk menjawab permasalahan layanan dinas dan melaksanakan isu strategis berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai pendanaan, indicator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome	Satuan	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Keterangan
															Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4						5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan Masyarakat yang inklusif																									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Meningkatkan literasi masyarakat dan tata Kelola arsip								Indek Pembangunan Literasi Masysrakat (IPLM)	Indeks	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	82,60	82,70	82,80	7.878.902.568	82,90	7.926.878.302	83	7.969.894.095	83,10	7.958.185.468	83,20	8.012.428.519			
		Meningkatnya budaya gemar membaca							Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	80,89	81,14	81,39	7.878.902.568	81,64	7.926.878.302	81,89	7.969.894.095	82,14	7.958.185.468	82,39	8.012.428.519			
											Dimensi TGM: FM = Frekuensi Membaca DM = Durasi Membaca JBB = (Jumlah Bahan Bacaan/Jum															

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome	Satuan	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah	Keterangan			
														Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4					5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
											lah Buku dibaca FAI=Frekuensi Akses Internet DAI=Durasi Akses Internet															
			2	2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				-	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000				
			2	2	2	0	8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN **	JUMLAH ARSIP DAN BAHAN PUSTAKA KRATON DAN KADIPATEN YANG DILINDUNGI DAN DIKONSEVASI	DOKUMEN	JUMLAH ARSIP DAN BAHAN PUSTAKA KRATON DAN KADIPATEN YANG DILINDUNGI DAN DIKONSEVASI PADA TAHUN N	N/A	N/A	N/A	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000			
									MENINGKATNYA NASKAH KUNO KRATON DAN KADIPATEN YANG DILINDUNGI DAN DIKONSERVASI																	
			2	2	2	0	8	5	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000				
									Terwujudnya Capaian Kinerja Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Obyek	-	n/a	n/a	n/a	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
			2	2	2	0	8	5	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya**	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Obyek		n/a	n/a	n/a	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
			2	2	2	0	8	5	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya**	-	-	-	-	-	-	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000				

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome	Satuan	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Keterangan
														Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Terwujudnya capaian kinerja kegiatan adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Laporan	-	n/a	n/a	n/a	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
			2	2	0	5	0	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa**	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Laporan	-	n/a	n/a	n/a	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
			2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							7.878.902.568		7.926.878.302		7.969.894.095		7.958.185.468		8.012.428.519		
			2	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PERANGKAT DAERAH	INDEKS	HASIL SURVEI	90,06	90,07	90,08	6.584.471.922	90,10	6.608.978.754	90,15	6.623.023.648	90,20	6.612.446.492	90,25	6.637.720.366		
									NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PERANGKAT DAERAH	ANGKA	NILAI AKIP YANG DIKELUARKAN OLEH INSPEKTORAT	80,90	80,91	80,92		80,93		80,94		80,95		80,96			
									MENINGKATNYA KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN																
			2	2	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							4.980.000		5.009.880		5.034.930		5.027.392		5.062.584		
								Terwujudnya Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2	2	2	4.980.000	2	5.009.880	2		2	5.027.392	2	5.062.584		
								Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		3	3	3		3		3		3		3			

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome	Satuan	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Keterangan
															Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4						5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2	2	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			2	2	2	2.490.000	2	2.504.940	2	2.517.465	2	2.513.696	2	2.531.292		
			2	2	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			3	3	3	2.490.000	3	2.504.940	3	2.517.465	3	2.513.696	3	2.531.292		
			2	2	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.945.904.870		5.966.580.300		5.977.413.201		5.967.484.159		5.988.243.297		
								Terwujudnya Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan			962	30	31	5.945.904.870	32	5.966.580.300	33	5.977.413.201	34	5.967.484.159	35	5.988.243.297		
									Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen			12	12	12		12		12		12		12			
									Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan			19	19	19		19		19		19		19			
			2	2	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan			962	30	31	5.838.532.434	32	5.858.563.629	33	5.868.856.447	34	5.859.035.962	35	5.879.035.962		
			2	2	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Dokumen			12	12	12	77.760.000	12	78.226.560	12	78.617.693	12	78.539.075	12	79.088.849		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome	Satuan	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Keterangan
															Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4						5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										n Tugas ASN																
			2	2	0	2	0	Koordinasi dan	Jumlah	Laporan	Laporan		19	19	19	29.612.436	19	29.790.111	19	29.939.061	19	29.909.122	19	30.118.486		
			3	1	0	0	0	Penyusunan	Laporan	Keluaran																
					2	0	7	Laporan	Bulanan/	Triwulanan																
								Keluaran	Bulanan/	Triwulanan																
								Triwulanan/	Semesteran	SKPD																
								SKPD																		
			2	2	0	2	0	Administrasi	Jumlah	Laporan	Laporan					177.300.000		178.363.800		179.255.619		179.076.362		180.329.899		
			3	1	0	0	6	Umum																		
								Perangkat																		
								Daerah																		
									Jumlah	Paket	Paket		1	1	1	177.300.000	1	178.363.800	1	179.255.619	1	179.076.362	1	180.329.899		
								Terwujudnya	Paket	Komponen	Instalasi															
								Capaian	Instalasi	Listrik/Pen	erangan															
								Kinerja	Administrasi	Umum	Perangkat															
								Daerah																		
									Jumlah	Paket	Peralatan		5	4	3		3		3		3		3			
									Paket	Peralatan	dan															
									Perlengkap	an Kantor	yang															
									Disiakan																	
									Jumlah	Paket	Peralatan		2	2	2		2		2		2		2			
									Paket	Peralatan	Rumah															
									Tangga	yang	Disediakan															
									Jumlah	Paket	Barang		2	2	2		2		2		2		2			
									Barang	Cetakan	dan															
									Pengganda	an yang	Disediakan															
									Jumlah	Dokumen	Bahan		9	4	6		6		6		6		6			
									Bacaan	dan																
									dan																	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome	Satuan	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Keterangan
															Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4						5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan																	
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			54	45	25		27		29		31		33			
									Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			1	1	1		1		1		1		1			
			2	2	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	1	1	8.000.000	1	8.048.000	1	8.088.240	1	8.080.152	1	8.136.713		
			2	2	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5	4	3	45.000.000	3	45.270.000	3	45.496.350	3	45.450.854	3	45.769.010		
			2	2	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		2	2	2	15.000.000	2	15.090.000	2	15.165.450	2	15.150.285	2	15.256.337		
			2	2	0	2	0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2	2	2	20.000.000	2	20.120.000	2	20.220.600	2	20.200.379	2	20.341.782		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome	Satuan	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Keterangan
															Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4						5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2230066	2010066	0000066	2000066	0000066	0000066	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		9	4	6	8.700.000	6	8.752.200	6	8.795.961	6	8.787.163	6	8.848.675		
			2230066	2010066	0000066	2000066	0000066	0000066	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		54	45	25	50.000.000	27	50.300.000	29	50.551.500	31	50.500.949	33	50.854.455		
			2230066	2010066	0000066	2000066	0000066	0000066	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		1	1	1	30.600.000	1	30.783.600	1	30.937.518	1	30.906.580	1	31.122.927		
			2230066	2010066	0000066	2000066	0000066	0000066	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							257.287.052		258.830.774		260.124.928		259.864.804		261.683.858		
									Terwujudnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	12	12	257.287.052	12	258.830.774	12	260.124.928	12	259.864.804	12	261.683.858		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		1	1	1		1		1		1		1			
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan		3	3	3		3		3		3		3			

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome	Satuan	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Keterangan	
															Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4						5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									yang Disediakan																		
			2	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	12	12	5.000.000	12	5.030.000	12	5.055.150	12	5.050.095	12	5.085.446			
			2	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			1	1	1	45.000.000	1	45.270.000	1	45.496.350	1	45.450.854	1	45.769.010			
			2	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			3	3	3	207.287.052	3	208.530.774	3	209.573.428	3	209.363.855	3	210.829.402			
			2	2	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								199.000.000		200.194.000		201.194.970		200.993.775		202.400.728			
								Terwujudnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			18	16	16	199.000.000	16	200.194.000	16	201.194.970	16	200.993.775	16	202.400.728			
									Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit			11	8	8		8		8		8		8				

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome	Satuan	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Keterangan
															Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4						5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Perizinannya																
										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		2	2	2		2		2		2		2			
			2	2	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		18	16	16	55.000.000	16	55.330.000	16	55.606.650	16	55.551.043	16	55.939.901		
			2	2	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		11	8	8	94.000.000	8	94.564.000	8	95.036.820	8	94.941.783	8	95.606.376		
			2	2	0	2	0	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		2	2	2	50.000.000	2	50.300.000	2	50.551.500	2	50.500.949	2	50.854.451		
			2	2	0	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN PEMUSTAKAAN KE PERPUSTAKAAN	PERSEN	(Jumlah pengunjung tahun n dikurangi jumlah pengunjung tahun n-1) dibagi jumlah pengunjung tahun n-1 kali 100%	26,49	26,74	26,99	1.279.430.646	27,24	1.302.699.548	27,49	1.331.470.447	27,74	1.330.138.976	27,99	1.358.908.154		
										MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PERPUSTAKAAN																

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome	Satuan	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Keterangan
															Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4						5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									SESUAI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN (SNP)																	
			2	2	0	2	.	0	1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					999.430.646		1.005.199.548		1.015.707.947		999.632.238		1.009.612.868			
									Terwujudnya Capaian Kinerja Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten /Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan		11	5	4	999.430.646	5	1.005.199.548	6	1.015.707.947	7	999.632.238	8	1.009.612.868		
									Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten /Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Layanan			5	5	4		4		4		4		4			
									Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten /Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan			n/a	n/a	2		2		2		2		2			

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome	Satuan	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Keterangan
															Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4						5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar			n/a	n/a	100.000		100.250		100.500		100.750		101.000			
									Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen			1	2	1		1		1		1		1			
									Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar			947	675	775		875		975		1075		1175			
			2	2	0	2	0	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten /Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan			11	5	4	50.000.000	5	51.300.000	6	53.556.500	7	53.502.944	8	58.335.669		
			2	2	0	2	0	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten /Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Layanan			5	5	4	577.118.210	4	573.353.337	4	568.445.105	4	552.816.658	4	546.211.375		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome	Satuan	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Keterangan
															Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4						5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2	2	0	2	0	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibangun sesuai kewenangan Kabupaten / Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan			n/a	n/a	2	14.662.436	2	17.750.311	2	19.839.062	2	19.819.223	2	21.957.958		
			2	2	0	2	0	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar			n/a	n/a	100.000	27.000.000	100.250	28.162.000	100.500	30.302.810	100.750	30.272.507	101.000	33.484.415		
			2	2	0	2	0	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen			1	2	1	130.650.000	1	132.433.900	1	135.096.070	1	134.960.973	1	137.905.700		
			2	2	0	2	0	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar			947	675	775	200.000.000	875	202.200.000	975	208.468.400	1075	208.259.933	1175	211.717.751		
			2	2	0	2	0	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								280.000.000		297.500.000		315.762.500		330.506.738		349.295.286		
								Terwujudnya Capaian Kinerja Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten / Kota yang dikembangkan	Perpustakaan			2	2	4	280.000.000	4	297.500.000	4	315.762.500	4	330.506.738	4	349.295.286		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome	Satuan	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Keterangan
															Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4						5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus			6	13	2		3		4		5		6			
			2	2	0	2	0	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten /Kota yang dikembangkan	Perpustakaan			2	2	4	250.000.000	4	252.500.000	4	255.762.500	4	255.506.738	4	259.295.286		
			2	2	0	2	0	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus			6	13	2	30.000.000	3	45.000.000	4	60.000.000	5	75.000.000	6	90.000.000		
			2	2	0	3	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	RATA-RATA NASKAH KUNO YANG DILESTARIKAN	NASKAH	(JUMLAH NASKAH KUNO YANG DIAKUISISI/DIALIH MEDIA/DIGITALISASI/TERDAFTAR YANG ADA DI WILAYAHNYA + JUMLAH NASKAH KUNO YANG DIALIH AKSARA DAN DIALIH BAHASA + JUMLAH KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG TERSIMPAN DAN/ATAU	n/a	n/a	1	15.000.000	1	15.200.000	1	15.400.000	1	15.600.000	1	15.800.000	Bidang Perpustakaan	Kab. Bantul	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome	Satuan	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Keterangan
															Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4						5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												TERDAFTAR YANG ADA DI WILAYAHNYA) /3														
										MENINGKATNYA PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO																
			2	2	0	2			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno milik Daerah yang diakuisisi, dialih media (digitalisasi) dan terdaftar di wilayahnya					1	15.000.000	1	15.200.000	1	15.400.000	1	15.600.000	1	15.800.000		
									Terwujudnya Capaian Kinerja Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang		n/a	n/a	1	15.000.000	1	15.200.000	1	15.400.000	1	15.600.000	1	15.800.000		
										Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan , pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar		n/a	n/a	1		1		1		1		1			
			2	2	0	2	0		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan,	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpan	Orang		n/a	n/a	1	8.000.000	1	8.100.000	1	8.200.000	1	8.300.000	1	8.400.000		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome	Satuan	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Keterangan
															Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4						5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	an, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno																	
			22300014					Pengembangan , Pengolahan dan Pengalihmedia an Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan , pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar		n/a	n/a	1	7.000.000	1	7.100.000	1	7.200.000	1	7.300.000	1	7.400.000			
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional																										
	Meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola arsip								Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintah Daerah	Nilai	$IHPK=\frac{\sum(S_i \times B_i)}{\sum B_i}$ Perhitungan IHPK dengan menjumlahkan skor indikator yang telah dikalikan dengan bobotnya,lalu dibagi dengan total bobot Si= Skor untuk indikator ke-i Bi= Bobot untuk indikator ke-i	86,36	86,40	86,44	327.279.891	86,48	329.272.744	86,52	331.059.567	86,56	330.573.204	86,6	332.826.394			
		Meningkatnya kinerja pengelolaan arsip							Indeks Pengawasan Arsip Internal	Indeks	Sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019	80,82	80,83	80,84	327.279.891	80,85	329.272.744	80,86	331.059.567	80,87	330.573.204	80,88	332.826.394			

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome	Satuan	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Keterangan
															Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4						5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											tentang Pengawasan Kearsipan															
									BIDANG URUSAN KEARSIPAN							327.279.891		329.272.744		331.059.567		330.573.204		332.826.394		
			2	2	0	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL	PERSEN	T=(a+i+s+j)/4 T= tingkat ketersediaan arsip a=persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i= persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s= persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j= persentase jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	82,31	82,32	82,33	322.197.877	82,34	324.159.785	82,35	325.918.862	82,36	325.440.052	82,37	327.658.254	Bidang Kearsipan	Kab. Bantul
									MENINGKATNYA TATA KELOLA ARSIP DINAMIS DAN STATIS																	
			2	2	0	2	2	0	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							282.197.877		283.959.785		285.518.862		284.840.052		286.858.254		
									Terwujudnya Capaian Kinerja Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas		44524	100000	100100	282.197.877	100200	283.959.785	100300	285.518.862	100400	284.840.052	100500	286.858.254		
										Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas		70279	2000	70300		70350		70400		70450		70500			
										Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip	Laporan		45	45	45		45		45		45		45			

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome	Satuan	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Keterangan
															Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4						5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Dinamis Kewenangan Kabupaten /Kota																	
			2	24	02	20	00	11	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas		44524	100000	100100	62.197.877	100200	62.859.785	100300	61.818.862	100400	61.040.052	100500	61.958.254		
			2	24	02	20	00	12	Pemeliharaan dan Penyusutan arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas		70279	2000	70300	160.000.000	70350	161.000.000	70400	161.500.000	70450	161.500.000	70500	162.500.000		
			2	24	02	20	00	13	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten /Kota	Laporan		45	45	45	60.000.000	45	60.100.000	45	62.200.000	45	62.300.000	45	62.400.000		
			2	24	02	20	02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							30.000.000		30.100.000		30.200.000		30.300.000		30.400.000		
									Terwujudnya Capaian Kinerja Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan , Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip		971	1000	1050	30.000.000	1100	30.100.000	1150	30.200.000	1200	30.300.000	1250	30.400.000		
			2	24	02	20	00	24	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan , Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip		971	1000	550	30.000.000	600	30.100.000	650	30.200.000	700	30.300.000	750	30.400.000		
			2	24	02	20	03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota							10.000.000		10.100.000		10.200.000		10.300.000		10.400.000		
									Terwujudnya Capaian Kinerja Pengelolaan	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi,	Pengguna		n/a	n/a	30	10.000.000	35	10.100.000	40	10.200.000	45	10.300.000	50	10.400.000		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome	Satuan	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Keterangan
															Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4						5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Melalui JIKN																	
			2	2	0	2	0	0	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Melalui JIKN	Pengguna		n/a	n/a	30	10.000.000	35	10.100.000	40	10.200.000	45	10.300.000	50	10.400.000		
			2	2	0				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGJAWABAN SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA , PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSEN	$T = \frac{(m+b+g+a+c+i)}{6}$ <i>T= Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawan</i> <i>m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK</i> <i>b= Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</i> <i>g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/ atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/ Kota dengan NSPK</i> <i>a = Tingkat kesesuaian kegiatan</i>	83,33	83,34	83,35	5.082.014	83,36	5.112.959	83,37	5.140.705	83,38	5.133.152	83,39	5.168.140		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome	Satuan	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	Keterangan	
														Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4					5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
											otentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK															
									Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK																	
			2	2	0	2		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	-	-	-	-	5.082.014	-	5.112.959	-	5.140.705	-	5.133.152	-	5.168.140	-	-	
								Terwujudnya Capaian Kinerja Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun sesuai NSPK	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip		3011	2000	2100	5.082.014	2200	5.112.959	2300	5.140.705	2400	5.133.152	2500	5.168.140			
			2	2	0	2	0	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaaan Pemusnah	Arsip		3011	2000	2100	5.082.014	2200	5.112.959	2300	5.140.705	2400	5.133.152	2500	5.168.140			

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome	Satuan	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah	Keterangan		
														Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029				Tahun 2030	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								(Sepuluh) Tahun	an Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																
															8.206.182.459		8.306.151.046		8.350.953.662		8.338.758.672		8.395.254.914		

Keterangan: ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2

**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Cap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah aian Setiap Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	82,6	82,7	82,8	82,9	83	83,1	83,2	Indikator Tujuan PD (Meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola arsip)
2	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintah Daerah	Nilai	86,36	86,4	86,44	86,48	86,52	86,56	86,6	
3	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	80,89	81,14	81,39	81,64	81,89	82,14	82,39	Indikator Sasaran PD (Meningkatnya budaya gemar membaca)
4	Indeks Pengawasan Arsip Internal	Indeks	80,82	80,83	80,84	80,85	80,86	80,87	80,88	Indikator Sasaran PD (Meningkatnya kinerja pengelolaan arsip)

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	5	7	8	9	10
1	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara , pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	83,33	83,34	83,35	83,36	83,37	83,38	83,39	
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	82,31	82,32	82,33	82,34	82,35	82,36	82,37	

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pariwisata

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kepariwisataan merupakan penjabaran dari rencana pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Pola pembangunan bidang kepariwisataan, merupakan bagian integral dan berkesinambungan antara tahapan dan proses pembangunan yang telah dilakukan dengan kondisi yang diinginkan dan atau akan dicapai dalam skala jangka menengah dan jangka panjang.

Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029 disusun sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu Renstra disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi turunan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra juga memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikator keberhasilan perangkat daerah yang dirumuskan untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran pembangunan daerah. Renstra ini juga menjadi dasar teknis dalam penyusunan rencana kerja tahunan maupun penganggaran perangkat daerah.

Renstra Dinas Pariwisata mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sehingga melalui renstra ini akan diketahui apa yang menjadi tujuan dari pembangunan pariwisata dan bagaimana mewujudkannya serta apa yang harus dilakukan. Nilai strategis Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029 antara lain :

- a. Pengembangan pariwisata berbasis lokal dan alam, dengan fokus pada budaya lokal, wisata alam dan minat khusus sebagai daya tarik.

- b. Pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan untuk mendorong manfaat ekonomi masyarakat lokal dan melestarikan budaya.
- c. Meningkatkan kualitas kelembagaan, dan SDM agar layanan pariwisata lebih profesional dan responsif.
- d. Strategi pemasaran dengan mengembangkan promosi melalui media cetak, elektronik, kerja sama baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan lama tinggal.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Adapun peraturan dan perundangan tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 20 Tahun 2018 tentang Renstra DIY;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ini sebagai pedoman kerja lima tahunan yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan secara terukur bagi Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Selain itu untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, serta menjadi acuan pengendalian dan evaluasi kinerja untuk mengukur

keberhasilan pembangunan pariwisata. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 antara lain :

- a. Menetapkan arah dan prioritas pengembangan pariwisata Kabupaten Bantul yang berdaya saing, berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.
- b. Meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui penguatan atraksi, fasilitas dan aksesibilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan.
- c. Mendorong peran aktif masyarakat dan pelaku usaha pariwisata dalam pengelolaan destinasi serta pengembangan ekonomi kreatif.
- d. Memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
- e. Mengembangkan kualitas kelembagaan SDM pariwisata yang profesional dan responsif.

1.4 Sistematikan Penyusunan

Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah
	3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah
	3.3 Strategis Perangkat Daerah
	3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan bila dikaitkan dengan pelaksanaan urusan/kewenangan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Urusan Kabupaten Bantul, maka Dinas Pariwisata mengampu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pariwisata. Kemudian penjabaran dari tugas pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Dimana Dinas Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan susunan organisasi terdiri dari atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari atas :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata;
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dalam menjalankan tugasannya Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata
- d. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Pariwisata dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pariwisata, dengan memiliki fungsi sebagai :

- 1. Perumusan rencana kerja dinas
- 2. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- 3. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- 4. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- 5. penyelenggaraan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- 6. penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
- 7. penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
- 8. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- 9. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- 10. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
- 11. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- 12. pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- 13. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- 14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas, dengan mempunyai fungsi sebagai :

1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. penyusunan program Dinas;
4. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
5. pelaksanaan program kesekretariatan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
7. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
8. pelaksanaan penatausahaan Dinas;
9. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
10. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
11. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
12. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
13. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
14. pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
15. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
16. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
17. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
18. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
19. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas, dengan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
3. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
4. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
5. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
6. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
7. pengelolaan keuangan Dinas;
8. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
9. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
10. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
11. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
12. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas, dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
3. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
4. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
5. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;

6. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
7. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
8. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
9. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
10. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
11. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
12. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
13. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
14. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
15. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Pengembangan Destinasi

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi dalam pengembangan destinasi pariwisata, dengan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
2. perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata;
3. penyiapan bahan dan pelaksanaan penetapan, perencanaan serta pengembangan kawasan strategis pariwisata dan daya tarik destinasi pariwisata;
4. pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi destinasi pariwisata;
5. pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata;
6. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana dalam pengembangan destinasi pariwisata;

7. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata;
8. pelaksanaan penyusunan pedoman penataan destinasi pariwisata;
9. pelaksanaan pengelolaan destinasi pariwisata dan investasi di bidang pariwisata;
10. pelaksanaan sinergitas pengembangan daya tarik destinasi wisata secara terpadu dengan stakeholder pariwisata dan instansi terkait;
11. fasilitasi event kepariwisataan;
12. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengembangan investasi di bidang pariwisata;
13. penyusunan data usaha dan investasi bidang pariwisata;
14. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi obyek wisata;
15. pelaksanaan pengadaan sarana pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
16. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pelayanan pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
17. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelola retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
18. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan jasa usaha pariwisata;
19. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan, pengelolaan dan pengembangan kawasan dan daya tarik pariwisata;
20. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
21. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
22. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata
 Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan

fasilitasi dalam bidang pengembangan ekonomi kreatif dan sumberdaya pariwisata, dengan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata;
2. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif dan sumberdaya pariwisata;
3. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam pengembangan ekonomi kreatif;
4. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pariwisata;
5. penyediaan prasarana ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi dalam pengembangan kreatifitas bidang pariwisata;
6. pelaksanaan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
7. pelaksanaan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif tingkat dasar;
8. penyusunan analisis potensi dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata;
9. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata;
10. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
11. pelaksanaan pengembangan dan revitalisasi prasarana Kabupaten kreatif;
12. pelaksanaan fasilitasi kekayaan intelektual dan perlindungan hasil kreatifitas;
13. pelaksanaan standardisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif;
14. penyiapan bahan riset dan pendidikan dalam pengembangan ekonomi kreatif;
15. penyiapan bahan penyusunan pedoman standar kompetensi bidang kepariwisataan;
16. peningkatan kualitas masyarakat dalam mendukung pariwisata ;
17. pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kerja bidang pariwisata;
18. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

19. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata;
20. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata; dan
21. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.


e. Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang pemasaran pariwisata, dengan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Pemasaran Pariwisata;
2. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan informasi, kerjasama, dan promosi kepariwisataan;
3. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan informasi, kerjasama, dan promosi pariwisata;
4. pelaksanaan kegiatan pemasaran terkait daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata baik di dalam maupun luar negeri;
5. pengelolaan pusat informasi pariwisata, pemberian layanan informasi dan penyebaran bahan informasi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat;
6. pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
7. pelaksanaan kerjasama dengan stakeholder kepariwisataan;
8. fasilitasi pelaksanaan kerjasama pariwisata antar stakeholder kepariwisataan;
9. peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
10. pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri;
11. penyelenggaraan promosi kepariwisataan melalui media cetak, dan elektronik serta media lainnya baik dalam dan luar negeri;

12. pengoordinasian, pembinaan partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan secara terpadu dengan stakeholder pariwisata dan instansi terkait;
13. pelaksanaan pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata;
14. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan informasi, kerjasama dan promosi kepariwisataan;
15. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
16. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun secara ringkas gambaran dan bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar 2.1



Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 2 1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Sumber Daya Perangkat Daerah merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Secara gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dijelaskan dari kondisi kepegawaian maupun sarana dan prasarana. Jumlah SDM di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dikategorikan dari jenis pendidikan dan pangkat/golongan, hal ini bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Golongan
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025

Jenis Pendidikan							Jml	Gol				Jml
SD	SMP	SMA	Sarmud/ D2/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
2	5	22	8	12	6	-	55	2	19	29	5	55

Sumber : Dinas Pariwisata, 2025

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset dan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata dan komponen pendukungnya sebagai daya tarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Adapun ragam aset pariwisata tersebut terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Perkembangan Nilai Aset Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
Tahun 2020-2024

NO	ASET PARIWISATA	JUMLAH				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanah	44.772.000	44.772.000	44.772.000	44.772.000	44.772.000
2	Peralatan dan Mesin	5.013773.102	5.090.209.196	549.0486.297	620.6014.243	656.6920.299,4 1
3	Gedung dan Bangunan	51.231.618.670	52.468.959.601	54.027.423.096, 29	5.4704.426.852	5.560.5047.312, 59
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.824.198.922	12.383.131.257	12.824.472.069	12.998.523.342	13.367.317.336, 07
5	Aset Tetap Lainnya	437.833	680.690,32	68.0690,32	680.690,32	680.690,32
6	Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud)	974.862.500	767.512.500	767.512.500	793.266.000	823.016.000
7	KDP (Konstruksi Dalam Pembangunan)	-	-	-	-	294.5859.157
	Jumlah	69.089.663.027	70.755.265.244, 32	73.155.346.652, 62	74.747.683.127, 32	79.353.612.795, 39

Data sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024

Kondisi sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pariwisata khususnya yang ada di lapangan, seperti peralatan dan mesin, umumnya sering mengalami kerusakan lebih cepat terkena korosi/berkarat karena berada di wilayah pantai. Dari sisi kualitas dan kuantitas peralatan yang digunakan untuk menangani volume sampah yang cukup besar di obyek wisata pantai, dirasa masih kurang. Oleh karena itu, dalam hal kecukupan aset yang digunakan sebagai modal dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah, masih perlu peningkatan jumlah maupun peningkatan kualitas khususnya untuk obyek wisata pantai agar peralatan tersebut tidak mudah rusak dan tidak mudah berkarat.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk masyarakat secara langsung dapat dilihat dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan setiap tahunnya. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul melalui program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pelaku pariwisata, akademisi, masyarakat dan instansi terkait baik pusat maupun yang ada di daerah dalam rangka pengembangan destinasi, pemasaran, sumber daya pariwisata maupun ekonomi kreatif untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif gender, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, usia maupun latar belakang sosial. Dalam pelaksanaan perspektif gender diintegrasikan ke dalam tahapan pelayanan mulai dari perencanaan program, kegiatan sampai pada evaluasi kegiatan, seperti dalam pengembangan destinasi wisata, kegiatan promosi, maupun peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul memperhatikan keterlibatan perempuan dan laki-laki secara seimbang, baik sebagai pelaku usaha pariwisata, pekerja pariwisata maupun penerima manfaat.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul, dimana sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pendapatan melalui retribusi pariwisata.

Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bantul. Beragam daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Bantul dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Adapun jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan yang sudah terealisasi pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Wistawan (orang)	Jumlah PAD (Rp)
1	2020	2.348.313	16.874.969.250,00
2.	2021	2.819.748	13.385.022.250,00
3.	2022	5.687.729	26.513.478.000,00
4.	2023	5.772.527	26.283.785.500,00
5.	2024	5.937.365	30.667.876.500,00

Sumber Data Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024

Berikut ini disajikan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul :

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024																
No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020-2024					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (8)/(3)	14 (9)/(4)	15 (10)/(5)	16 (11)/(6)	17 (12)/(7)
A.	Indikator Tujuan															
	Meningkatkan Ketangguhan Perekonomian Daerah															
B.	Indikator Sasaran															
	Gini Rasio															
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.700.0 00 orang	1.870.000 orang	2.057.000 orang	2.262.700 orang	2.488.970 orang	2.348.313 orang	2.819.948 orang	5.678.414 orang	5.772.527 orang	5.934.434 orang	1,38	1,51	2,76	2,55	2,38
2.	Lama Tinggal Wistawan	0,75 hari	1,00 hari	1,25 hari	1,50 hari	1,75 hari	1,56 hari	1,57 hari	2,03 hari	1,78 hari	1,86 hari	2,08	1,57	16,24	1,19	1,06
3.	Jumlah Belanja Wisatawan	-	-	744.188 rupiah/orang	781.397 rupiah/orang	820.467 rupiah/orang	-	-	767.234 rupiah/orang	1.768.976 rupiah/orang	1.857.425 rupiah/orang	-	-	1,03	2,26	2,26
C.	Indikator Program															
1.	Capaian Promosi Pariwisata	80 persen	90 persen	-	-	-	80 persen	90 persen	-	-	-					
2.	Capaian Peningkatan Destinasi Pariwisata	3 buah	3 buah	-	-	-	3 buah	3 buah	-	-	-					
3.	Capaian Mitra Pariwisata	3 mitra	3 mitra	-	-	-	3 mitra	3 mitra	-	-	-					
4.	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	-	-	2,71 persen	3,13 persen	3,13 persen	-	-	2,71 persen	3,13 persen	3,13 persen	-	-	1,00	1,00	1,00

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020-2024					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (8)/(3)	14 (9)/(4)	15 (10)/(5)	16 (11)/(6)	17 (12)/(7)
5.	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	-	-	2 persen	2 persen	2 persen	-	-	2 persen	2 persen	2 persen	-	-	1,00	1,00	1,00
6.	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	25 persen	35 persen	-	-	-	25 persen	35 persen	-	-	1,00	1,00	1,00
7.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	2 CBT	2 CBT	2 CBT	-	-	2 CBT	2 CBT	2 CBT	-	-	1,00	1,00	1,00

Pada periode tahun 2020-2024 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pariwisata mengalami perubahan baik penurunan dan kenaikan selama perkembangan waktu akibat adanya pandemi *Covid-19*. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kunjungan dan pendapatan retribusi dari tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan secara keseluruhan baik yang berretribusi maupun yang non retribusi yang dikelola oleh masyarakat atau desa wisata sebanyak 2.348.313 orang sedangkan jumlah pendapatan retribusi obyek wisata yang dikelola sebesar Rp16.874.969.250,00. Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang sangat signifikan dibandingkan pada tahun 2019 sebelum adanya pandemi *Covid-19* sebesar Rp31.756.578.250,00 atau sebesar 88,19% penurunannya. Mulai tahun 2022 sedikit demi sedikit pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mulai bertambah dengan mulainya dibukanya kembali destinasi wisata yang selama pandemi *Covid-19* banyak yang tutup akibat tidak adanya biaya operasional dan permodalan. Sampai dengan tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 5.937.365 orang dengan jumlah pendapatan retribusi obyek wisata yang dikelola sebesar Rp30.667.876.500,00. Kenaikan ini dipengaruhi oleh adanya dukungan dari program kegiatan yang dilaksanakan diantaranya dalam pelaksanaan promosi pariwisata baik melalui pameran, media cetak, media elektronik, travel dialog dan kerja sama dengan mitra. Selain itu juga adanya peningkatan daya tarik destinasi wisata baik dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan daya tarik wisata di semua obyek wisata maupun dalam peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana destinasi wisata dan pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata. Namun pada tahun 2023 jumlah Pendapatan Asli Daerah untuk retribusi obyek wisata mengalami penurunan sebesar 0,87% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 mulai dibukannya Jembatan Parangtritis II sehingga banyak pengunjung yang menggunakan akses jalan menuju ke obyek wisata dengan tidak melalui pintu Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) dengan maksud hanya untuk menikmati JJLS dan melintasi Jembatan Parangtritis II, naamen pada hakekatnya pengunjung tetap masuk obyek wisata.

Adapun kinerja keuangan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2020-2024					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	12	13	14	15	16
1.	APBD															
	Belanja Operasi :	13.38 1.289 .093	-	-	-	-	8.722.066. 612	-	-	-	-	93,00 %	-	-	-	-
	Belanja Tidak Langsung	4.243 .043. 843	-	-	-	-	3.586.273. 670	-	-	-	-	84,52 %	-	-	-	-
	Belanja Langsung	9.953 .913. 650	-	-	-	-	9.630.334. 041	-	-	-	-	96,75 %	-	-	-	-
	Belanja Operasi :		16.745.610 .878	34.348.82 9.898	20.115.965 .123	24.944.221 .524	-	16.116.712 .416	19.219.859 .259	19.680.706. 586,23	20.164.138 .911,94	-	96,24 %	55,96 %	97,8 4%	80,85%
	Belanja Pegawai		6.502.271. 878	6.894.073 .192	6.701.127. 017	7.287.128. 577	-	6.199.992. 667	6.266.435. 867	6.562.699.7 46	6.842.872. 119	-	95,35 %	90,90 %	97,9 3%	93,90%
	Belanja Barang dan jasa	-	8.366.156. 178	12.011.06 1.744	11.876.950 .882	8.852.570. 202	-	8.053.077. 389	11.549.735 .226	11.600.934. 739,65	8.768.006. 486,25	-	96,26 %	96,16 %	97,6 8%	99,05%
	Belanja Modal	-	1.877.182. 822	15.443.69 4.962	1.537.887. 224	8.804.522. 745	-	1.863.642. 360	1.403.688. 166	1.517.072.1 00,58	4.553.260. 306,69	-	99,28 %	9,09%	98,6 5%	51,71%
2.	DAK															
	DAK Fisik	-	-			7.374.871. 000					4.204.583. 287					57,01%
	DAK Non Fisik	437.135.00 0	862.5 78.000		200.000.00 0	1.762.435. 000	435.827.500				1.755.108. 983	99,70 %				99,58%
3.	Danais	475.000.00 0	199.3 26.500	980.000.0 00	1.197.750. 000	1.100.000. 000	472.440.000	194.986.50 0	977.419.85 0	1.092.616.0 40	1.098.663. 800	99,82 %	97,82 %			99,88%

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain: prosedur/mechanisme, jumlah, dan kualitas personil (sumber daya manusia), dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prosedur dan mekanisme dalam penganggaran serta pelaksanaannya tidak ada hambatan berarti.
2. Jumlah dan kualitas personil, masih adanya keterbatasan yaitu kurangnya SDM yang memiliki kompetensi/sertifikasi barang dan jasa.
3. Progres pelaksanaan program berjalan lancar dengan adanya monitoring dan evaluasi.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam pelayanan perangkat daerah antara lain dalam peningkatan perekonomian dengan meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata maka menjadikan peluang bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Disamping itu dengan makin terbukanya masyarakat untuk mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang Sapta Pesona dan Sadar Wisata. Juga peningkatan kualitas dan kuantitas *event* yang diselenggarakan serta kepedulian dunia pendidikan yang cukup tinggi terutama bagi perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan kepariwisataan. Sedangkan tantangan yang dihadapi masih terbatasnya kebutuhan untuk pelatihan atau pembinaan bagi SDM Pariwisata yang berasal dari stakeholder, pelaku wisata maupun masyarakat umum, dan masih kurangnya penyelenggaraan *event-event* wisata baik tingkat daerah maupun nasional yang sangat berpengaruh dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan peningkatan pendapatan asli daerah. Disamping itu bentuk liberalisasi perdagangan pasar bebas dalam negeri dan implementasi yang mengharuskan kepariwisataan mempunyai daya saing tinggi dan berstandar internasional juga merupakan tantangan dalam pelayanan perangkat daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.


Salah satu cara dalam melakukan identifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah adalah dengan melakukan analisis permasalahan yang meliputi sisi internal perangkat daerah dan sisi eksternal perangkat daerah sehingga akan didapatkan lingkup permasalahan pokok yang akan menjadi bagian dari kajian isu-isu strategis perangkat daerah. Gambaran umum dari identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepariwisata Kabupaten Bantul sampai saat ini masih mengandalkan wisata alam pantai yang masih dihadapkan pada beberapa persoalan seperti penataan kawasan yang belum sesuai tata ruang, terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata (rambu-rambu, papan informasi, tempat sampah dan peralatannya, akses jalan lingkungan, dll), kualitas pengelolaan kebersihan obyek wisata yang belum optimal, kurangnya kesadaran pengunjung dalam membuang sampah dan kurangnya pemerataan area sebaran kunjungan ke obyek wisata yang

masih didominasi oleh Pantai Parangtritis sehingga berdampak pada ketidakmerataan pengembangan ekonomi masyarakat.

2. Masih terbatasnya kemampuan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan daya tarik wisata dengan atraksi/kesenian/festival/*event* wisata yang berkelas sebagai bagian dari pengenalan dan promosi pariwisata Kabupaten Bantul dalam upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
3. Aktualisasi dan penerapan konsep SAPTA PESONA (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) dan SADAR WISATA di kalangan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata Kabupaten Bantul belum optimal.
4. Pertumbuhan industri pariwisata yang cukup pesat dalam bentuk desa wisata, kerajinan dan usaha-usaha pariwisata lain seperti destinasi baru di Kabupaten Bantul belum diimbangi dengan sinergitas yang baik antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah dan swasta). Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sejumlah 50 kelompok dan desa wisata sejumlah 54 desa (sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2024).
5. Dengan dibangunnya JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan), Jembatan Parangtritis II, Jembatan Pandansimo, dan Kelok 23 yang posisinya cukup dekat dengan wilayah pantai akan berpengaruh terhadap perkembangan kepariwisataan khususnya obyek wisata pantai jika tidak dipersiapkan dengan baik disertai perencanaan yang matang.
6. Dengan berbagai keterbatasan dan permasalahan, peluang berusaha masyarakat di bidang pariwisata cukup menjanjikan bagi masyarakat, karena pariwisata merupakan sektor andalan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, sektor pariwisata sangat rentan dengan isu-isu seperti situasi politik, bencana alam, dan yang terbaru seperti isu wabah penyakit, yang ditetapkan sebagai bencana non alam oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa permasalahan pokok pariwisata adalah; Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2 2
Pohon Masalah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Tabel 2. 6
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	<p>1. Kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum memadai;</p> <p>2. Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata sehingga tingkat persaingan dengan</p>	<p>1. Masih kurangnya pengembangan sarana dan prasarana destinasi khususnya untuk obyek wisata yang dikelola sebagai upaya dalam peningkatan jumlah kunjungan sekaligus peningkatan PAD.</p> <p>2. Masih kurangnya pelaku usaha jasa pariwisata yang memiliki kompetensi teknis/keterampilan yang sesuai dengan bidang tugasnya terutama dalam kemampuan penguasaan teknologi</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		daerah lain cukup tinggi;	informasi, manajemen pemasaran dan kemampuan berbahasa asing.
		3. Pemerataan area kunjungan wisatawan masih yang terpusat pada beberapa kawasan pariwisata;	3. Kurang menariknya paket wisata, branding destinasi dan kurangnya promosi daya tarik wisata dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata.
		4. Kerjasama antar sektor/instansi dalam pengembangan pariwisata belum optimal.	4. Belum memadainya bentuk Kerjasama baik antar stakeholder maupun dari akademisi.

Hasil identifikasi permasalahan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 telah merumuskan dan menetapkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, yaitu :

**“Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat,
Demokratis dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagaman dan
Budaya Istimewa”.**

Adapun keterkaitan dengan pembangunan pariwisata adalah terletak pada Misi 3 yaitu Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk, yang difokuskan pada perekonomian berbasis sumber daya lokal yaitu

perekonomian Kabupaten Bantul dengan memanfaatkan kekayaan alam dan kearifan lokal dengan menerapkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah dengan tujuan meningkatkan ketangguhan perekonomian daerah, melalui pengembangan pariwisata diantaranya adalah:

1. Meningkatnya daya tarik wisata melalui pembangunan/pengembangan destinasi wisata, *event*/pentas seni;
2. Meningkatnya promosi pariwisata baik melalui media cetak, elektronik atau media lainnya baik dalam atau luar negeri;
3. Meningkatnya penguatan kelembagaan dan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;

Selain mempertimbangkan kesesuaian penyusunan renstra perangkat daerah dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, juga mempertimbangkan kesesuaian dengan rancangan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Pariwisata DIY. Berikut disajikan telaahan renstra dari Kementerian Pariwisata dan Renstra Dinas Pariwisata DIY, sebagai berikut :

Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata Dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 tercantum beberapa indikator kinerja antara lain: Tujuan Renstra Kementrian Pariwisata adalah: Daya saing Indonesia pada tingkat global yang meningkat akibat kontribusi pariwisata, terwujudnya pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pariwisata yang unggul dan berkelanjutan dan Kementerian Pariwisata yang andal, profesional, berintegritas, dan berbasis digital. Sedangkan rumusan sasaran Renstra Kementrian Pariwisata adalah :

1. Meningkatnya kapabilitas sistem kepariwisataan
2. Meningkatnya kualitas pariwisata
3. Meningkatnya kualitas governansi, kelembagaan dan SDM aparatur Kementerian Pariwisata

Tabel 2. 7 Indikator tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Pariwisata

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
1. Peringkat <i>Travel and Tourism Development Index</i>	1. Indeks Pembangunan pariwisata
2. Rasio PDB Pariwisata	2. Rasio PDB Pariwisata
3. Devisa Pariwisata	3. Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata
4. Produktivitas tenaga kerja pariwisata	4. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
	5. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara
	6. Devisa pariwisata
5. Indeks RB Kementrian Pariwisata	7. Indeks Reformasi Birokrasi Kementrian Pariwisata

Tabel 2. 8
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul Terhadap Sasaran Renstra Kementrian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

No	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Indeks pembangunan pariwisata.	1. Keterbatasan infrastruktur, belum merata kualitas fasilitas, keterbatasan anggaran.	1. Potensi alam dan budaya yang beragam, dukungan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat..
2.	Rasio PDB Pariwisata.	2. Ketergantungan pada musim liburan, dampak bencana atau krisis.	2. Pertumbuhan ekonomi kreatif lokal, kerjasama dengan pelaku usaha.
3.	Jumlah tenaga kerja pariwisata.	3. Keterbatasan keterampilan tenaga kerja, rendahnya sertifikasi kompetensi.	3. Banyaknya pelaku UMKM dan industri kreatif, program pelatihan SDM.
4.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.	4. Akses transportasi internasional terbatas, minimnya promosi luar negeri.	4. Daya tarik budaya dan alam unik, promosi digital, event internasional.
5.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	5. Persaingan dengan destinasi lain, cuaca ekstrem, kemacetan di jalur wisata.	5. Tren liburan lokal, daya tarik kuliner, <i>event</i> daerah.

No	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
6.	Devisa pariwisata.	6. Rendahnya harga jual produk lokal, kurangnya variasi atraksi wisata.	6. Produk kerajinan dan kuliner khas, lama tinggal wisatawan meningkat.
7.	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata.	7. Resistensi terhadap perubahan, keterbatasan SDM di bidang teknologi.	7. Dukungan regulasi, digitalisasi layanan publik.

Sedangkan Renstra Dinas Pariwisata DIY, mencantumkan beberapa indikator yang sejalan dengan Renstra Kementerian Pariwisata, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di daerah tujuan wisata
2. Meningkatnya lama tinggal wisatawan
3. Meningkatnya pemasaran yang efektif

Isu strategis Renstra Dinas Pariwisata DIY antara lain :

1. Keistimewaan DIY yang mempunyai nilai historis yang tinggi dalam perkembangan sejarah Indonesia selaras dengan trend pariwisata dunia, yang bergeser dari minat rekreasi (*leisure*) menjadi wisata minat khusus misalnya *culture experince*.
2. Yogyakarta *International Airport* yang sudah mulai beroperasi tahun 2020 diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara. Terbukanya akses penerbangan intrnarnasional langsung (*direct flight*) untuk negara potensial wisatawan mancanegara.
3. Strategi Komunikasi pemasaran yang belum terpadu. Berkembangnya *New Media Marketing* yang mengacu pada pemanfaatan serangkaian teknik pemasaran modern (berbasis internet) dan penggunaan teknologi informasi.
4. Peningkatan SDM Pariwisata yang kompeten, profesional dan tersertifikasi untuk meningkatkan daya saing pariwisata DIY.

5. Strategi penanganan pasca pandemi *Covid-19* untuk normalisasi pariwisata DIY agar menumbuhkan kepercayaan wisatawan yang berkunjung ke DIY (*Cleanlinnes, Healthy, and Safety*).
6. Tujuan Renstra Pariwisata DIY Meningkatkan daya saing Pariwisata untuk kemajuan perekonomian DIY.
7. Sasaran Renstra Pariwisata DIY Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian dan Meningkatnya jumlah belanja wisatawan.
8. Indikator tujuan dan sasaran Renstra Pariwisata DIY nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY dan spending money wisatawan.

Tabel 2. 9
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul
Terhadap Sasaran Renstra Dinas Pariwisata DIY

No	Sasaran Renstra Propinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. 2.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian. Meningkatnya jumlah belanja wisatawan	1. Lokasi DIY yang berada di sabuk gunung berapi (<i>Ring of Fire</i>). 2. Persaingan dengan obyek wisata sejenis yang berdekatan di sekitar wilayah DIY. 3. Kerawanan terhadap bencana alam seperti cuaca ekstrim, gempa bumi tektonik dan vulkanik. 4. Ketatnya persaingan dengan destinasi lain. 5. Tantangan terhadap isu <i>carrying capacities</i> (daya dukung alam dan wilayah) DIY yang berkembang sekarang ini. 6. Kemajemukan masyarakat di destinasi wisata dalam menerapkan SOP New Normal setelah Pandemi Covid – 19.	1. Mempunyai posisi wilayah/daerah yang strategis karena berada ditengah pulau Jawa. 2. Mempunyai nilai historis yang sangat tinggi dalam perkembangan sejarah Indonesia. 3. Mempunyai nilai budaya yang tinggi dengan keberadaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alam. 4. Kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Yogyakarta yang masih kental dan mengakar. 5. Keramahmatan dari masyarakat Yogyakarta terhadap wisatawan. 6. Mempunyai keberagaman potensi wisata, mulai dari pegunungan, pedesaan,

No	Sasaran Renstra Propinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>perkotaan sampai Pantai.</p> <p>7. Harga yang sangat bersaing dengan destinasi wisata yang lain.</p> <p>8. Mempunyai banyak Lembaga dan Institusi Pendidikan berkualitas.</p> <p>9. Memiliki potensi alam dan budaya sebagai wisata edukasi (<i>edu tourism potential</i>).</p>

Dalam pencapaian indikator Dinas Pariwisata telah menyesuaikan dengan indikator tersebut namun masih ada hambatan dalam pencapaian indikator, diantaranya :

1. Belum meratanya kualitas SDM bidang pariwisata;
2. Belum meratanya kualitas obyek wisata dan daya tarik wisata;
3. Sinergitas antar *stakeholder* yang mendukung pengembangan bidang pariwisata belum memadai.

Tabel 2. 10
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul
Terhadap Sasaran Renstra Propinsi

No.	Sasaran Renstra Propinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. 2.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian.	<p>1. Kemampuan SDM bidang pariwisata yang belum merata kualitasnya.</p> <p>2. Belum meratanya kualitas obyek dan daya Tarik wisata.</p> <p>3. Sinergitas antar stakeholder yang mendukung pengembangan bidang pariwisata belum memadai.</p>	<p>1. Tersedia diklat teknis walaupun terbatas pembiayaannya.</p> <p>2. Telah ada upaya untuk menciptakan destinasi baru baik oleh masyarakat maupun investor di berbagai kawasan.</p> <p>3. Telah dirintis upaya untuk kolaborasi kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD yang satu rumpun.</p>

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan rancangan awal rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul :

a. Telaahan RTRW.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, terdapat pembagian Kawasan Strategis antara lain;

- 1) Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi (Kawasan Pantai Selatan untuk pembangkit listrik tenaga angin dan gelombang laut)
- 2) Kawasan Strategis Lindung dan Budidaya (Kawasan Parangtritis dan gumuk pasir)
- 3) Kawasan Strategis Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Laut (Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru dan Pantai Pandansimo).

Tabel 2. 11
Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Kawasan peruntukan pariwisata terdapat di kawasan Kasongan – Tembi – Goa Selarong dan sekitarnya sebagai sentra kerajinan, wisata alam, wisata kuliner dan desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 4-45 wisata; kawasan Pleret – Imogiri – Mangunan – Dlingo sebagai kawasan wisata	Selama ini status tanah belum clear dan clean baik tanah kas desa maupun tanah SG.	Perlu koordinasi dengan wilayah setempat yang ada destinasi wisata atau ijin Gubernur untuk tanah SG dan perdes untuk yang menggunakan tanah desa.
			Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				budaya, wisata alam, kerajinan, dan desa wisata; kawasan Pantai Parangtritis – Depok – Samas – Kuwaru dan sekitarnya sebagai wisata alam wisata pendidikan, wisata minat khusus, wisata kuliner, dan wisata dirgantara; kawasan terpadu penanda keistimewaan di perbukitan parangtritis		

b. Telaahan KLHS.

Dinas Pariwisata memiliki lima indikator TPB. Berdasarkan hasil analisis terdapat empat indikator yang telah tercapai dan satu indikator yang tidak ada data. Diharapkan indikator TPB untuk bagian Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang belum memiliki data agar kedepannya data tersebut dapat tersedia. Capaian dan Proyeksi TPB untuk Dinas Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 12 Capaian dan Proyeksi TPB Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No Indikator	Indikator	Capaian Eksiting 2023	Proyeksi Capaian Indikator TPB (BAU)					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	2,360.00	3189.33	4877.78	5993.48	7491.01	8733.99	10146.67
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	5,770,167	6104.363	6438.559	6772.755	7106.951	7441.147	7775.343
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	26,283,785,500	22.570.643.625	28.412.613.325	31.266.812.872	34.121.012.420	35.842.160.474	40.118.078.381
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	11.57	11.57	11.57	11.57	11.57	11.57	11.57
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD

Sumber: analisis, 2024

**Tabel 2. 13
Status Capaian dan Proyeksi Indikator TPB Dinas Pariwisata**

No Indikator	Indikator	Startus Capaian Eksiting 2023	Status Proyeksi Capaian Indikator TPB (BAU)					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD

Sumber: analisis, 2024

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Propinsi DIY, dan RTRW Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi;
2. Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat (*Comunnity Based Tourism*);
3. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata melalui media cetak dan elektronik;

4. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata;
5. Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan akademisi;
6. Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan.

Dari keenam isu strategis di atas, ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Propinsi DIY, dan RTRW Kabupaten Bantul semuanya telah linear dengan isu strategis pembangunan pariwisata Kabupaten Bantul yaitu pengembangan pariwisata belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah pembangunan kepariwisataan pada pelayanan perangkat daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, keenam isu strategis tersebut menjadi dasar pertimbangan arah kebijakan.

Selain permasalahan dan isu strategis pada bab ini disampaikan terkait restorasi Gumuk Pasir Parangtritis dan tindak lanjut penyusunan master plan kawasan pesisir selatan. Untuk restorasi Gumuk Pasir Parangtritis bisa disampaikan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 20 Situs Warisan Geologi (Geosite) sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.K/Hk.01/MEM.G/2021 tentang Warisan Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu Geosite tersebut adalah Gumuk Pasir Parangtritis yang menjadi gumuk pasir istimewa karena satu-satunya gumuk pasir di pantai selatan Jawa. Gumuk Pasir Parangtritis telah ditetapkan sebagai warisan bumi DIY sejak tahun 2014 melalui Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 1157. K/40/BGL/2014 tentang Penentuan Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kelestarian Gumuk Pasir Parangtritis sangat dipengaruhi oleh proses aeolian yang pada saat ini mengalami distraksi oleh beberapa fenomena di lapangan. Gangguan terhadap proses aeolian di Gumuk Pasir Parangtritis disebabkan oleh tersumbatnya lorong angin di arah selatan. Lorong angin

merupakan jalur transportasi angin yang membawa material berupa pasir ke arah daratan.

Beberapa penyebab kerusakan atau tidak terbentuknya gumuk pasir secara alami akibat terhambatnya gerakan pasir ke daratan terhalang pepohonan yang berada di selatan gumuk pasir, dan aktivitas manusia yang dilakukan di kawasan gumuk pasir. Solusi untuk permasalahan ini adalah upaya restorasi. Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis menjadi program super prioritas dalam pengelolaan Geopark Jogja. Restorasi Gumuk Pasir merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan Satuan Ruang Strategis Kasultanan Samas–Parangtritis.

Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis yang harus dilakukan meliputi:

1) Penyelamatan:

- a. penataan vegetasi, bangunan liar, dan bentukan lain yang mengganggu pembentukan secara alamiah;
- b. pelarangan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang memasuki Zona Inti, kecuali pada jalur jalan lintas selatan;
- c. pencegahan dari kerusakan;
- d. penghentian kegiatan penambangan pasir liar;
- e. pertahanan pembentukan alamiah;
- f. pengonsolidasian secara bertahap, terhadap lahan milik pribadi yang berada di zona inti Geosite.

2) Pengamanan:

- a. penertiban;
- b. peningkatan partisipasi masyarakat setempat.

3) Pemeliharaan:

- a. pengaturan kegiatan pemanfaatan secara spesifik;
- b. penjagaan kualitas ekosistem;
- c. penjagaan kebersihan;
- d. pencegahan kerusakan Geosite.

Mengacu pada Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ikut berpartisipasi dalam restorasi Gumuk Pasir diantaranya penebangan pohon. Aktivitas

penebangan pohon ini dimulai sejak tahun 2024 dengan luas area hasil penebangan pohon seluas + 4,1 Hektar dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 2 3 Luas Area Penebangan Pohon tahun 2024

Selain penanganan gumuk pasir langkah strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mengoptimalkan potensi destinasi wisata sekaligus menjawab tantangan infrastruktur baru yang sedang berkembang. Kehadiran Jembatan Pandansimo, Jembatan Parangtritis, serta aksesibilitas Kelok 23 sebagai tindak lanjut dari penyusunan master plan pantai selatan, bisa membuka peluang besar bagi peningkatan kunjungan wisatawan, namun juga memerlukan penataan ruang yang terarah, berkelanjutan, dan selaras dengan daya dukung lingkungan. Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan adalah:

1. Integrasi infrastruktur baru dalam perencanaan Jembatan Pandansimo dan Jembatan Parangtritis akan diintegrasikan sebagai pintu gerbang utama menuju kawasan pantai, sehingga perencanaan tata ruang kawasan perlu diarahkan untuk menciptakan koridor wisata terpadu yang menghubungkan Pantai Pandansimo, Pantai Parangtritis dan kawasan disekitarnya.
2. Pengembangan kawasan wisata terpadu di Kelok 23 yang menjadi jalur strategis menuju kawasan pantai akan dikembangkan sebagai view point wisata dan rest area, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi tapi juga juga bisa menambah daya tarik wisatawan.

3. Penguatan ekonomi kreatif berbasis lokal dengan meningkatnya arus wisatawan dengan adanya kemudahan akses maka perlu disiapkan ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM lokal seperti pusat kuliner, kerajinan dan atraksi budaya disepanjang jalur strategis yang terhubung dengan jembatan dan kelok 23.
4. Manajemen daya dukung lingkungan master plan akan memuat strategi pengelolaan kawasan pesisir agar pengembangan wisata tidak menimbulkan degradasi lingkungan, dengan menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan. Disamping itu kolaborasi dalam menindaklanjuti penyusunan master plan perlunya melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah daerah, desa wisata, akademisi dan pelaku usaha pariwisata agar rencana pengembangan dapat terimplementasi dengan baik.

Dengan tindak lanjut tersebut, Master Plan Pantai Selatan diharapkan menjadi pedoman komprehensif bagi pengembangan destinasi wisata yang tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sumbu Filosofi Yogyakarta menjelaskan bahwa Sumbu Filosofi ini merupakan warisan dunia yang harus dijaga kelestariannya. Kawasan Sumbu Filosofi terletak di dua wilayah administratif, yaitu Kota Yogyakarta di bagian utara dan Kabupaten Bantul di bagian selatan. Agar koordinasi terkait dengan pelestarian Sumbu Filosofi dapat berjalan dengan lancar, maka dibentuklah Balai Pengelola Kawasan Sumbu Filosofi atau BPKSF.

Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta terbagi atas tiga zona. Zona inti, zona penyangga (*buffer zone*), dan zona pengembangan (*wider setting*). Penataan Kawasan Sumbu Filosofi sudah dimulai dari kawasan utara, dimana kawasan utara merupakan kawasan administrasi dari Kota Yogyakarta. Penataan kawasan Sumbu Filosofi ini harus dapat menyelesaikan tekanan pembangunan, tekanan lingkungan, kesiapsiagaan terhadap bencana, pariwisata berkelanjutan, dan masyarakat sekitar sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.2 tahun 2024 Tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.




FIGURE III.1 MAP 1: MAP OF THE NOMINATED PROPERTY

Sumber : *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks Management Plan*
Gambar 2 4 Peta Zonasi Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta

Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi bagian selatan khususnya Panggung Krapyak yang merupakan wilayah administratif Kabupaten Bantul masih mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sinergitas program kegiatan pada stakeholder terkait pada Kawasan Sumbu Filosofi bagian selatan. Penataan Sumbu Filosofi masih belum terkoordinasi dengan baik. Proses Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul dilakukan dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan, sehingga dapat menghasilkan rencana aksi yang sinergis dan komprehensif.



Gambar 2 5
Proses Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi di Kabupaten Bantul

Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul merupakan instrumen strategi yang berisi satu atau lebih program rencana aksi dan kegiatan indikatif yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga pelaksana untuk mencapai sasaran dan tujuan Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul, serta untuk menyusun perencanaan sumber pendanaan dalam pelaksanaan rencana aksi.

Matriks Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul terbagi dalam permasalahan sesuai dengan amanat Pergub No.2 tahun 2024. Tahapan tahun pelaksanaan aksi pengelolaan ditetapkan mulai saat penyusunan rencana aksi hingga tahun berakhirnya masa RPJMD yaitu 2024 sampai tahun 2029. Permasalahan sesuai dengan amanat Pergub No.2 tahun 2024, yaitu:

1. Tekanan Pembangunan:

- b) Update rencana tata bangun dan lingkungan;
- c) Proyek infrastruktur publik;
- d) Penerapan HIA;
- e) Perbaikan fasad dan reklame di sepanjang Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sisi selatan;
- f) Relokasi kabel bawah tanah;
- g) Penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi;

- h) Pembatasan dan pengawasan terhadap bangunan bertingkat tinggi.
- 2. Tekanan Lingkungan:
 - a) Pengelolaan lalu lintas;
 - b) Penanaman kembali vegetasi penanda keistimewaan sisi selatan;
 - c) Infrastruktur pejalan kaki sisi selatan.
- 3. Tekanan Bencana Alam dan Kesiapsiagaan Bencana:
 - a) Rencana pengurangan resiko bencana untuk keseluruhan zona inti;
 - b) Petunjuk Teknis Pengelolaan Darurat Cagar Budaya Pasca bencana Alam;
 - c) Peralatan dan Papan Petunjuk Bencana;
- 4. Pariwisata Berkelanjutan:
 - a) Pembangunan Pusat Pengunjung Panggung Krapyak;
 - b) Pembangunan Fasilitas Toilet Umum di sepanjang zona inti wilayah Bantul.
- 5. Tekanan Masyarakat Sekitar:
 - a) Keterlibatan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan.

Matriks Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 14 RENCANA AKSI PENGELOLAAN SUMBU FILOSOFI YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target						Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.	Penyelesaian Pariwisata Menuju Pariwisata Berkelanjutan	Pembangunan Pusat Pengunjung Panggung Krapyak	Kajian Daya Dukung Pariwisata											
			Kajian daya dukung pariwisata zona inti Panggung Krapyak	Kawasan Sumbu Filosofi	"Tersedianya rekomendasi Daya Dukung Pariwisata di Kawasan Panggung Krapyak	doku men		1						Dispar
			Penyusunan DED Pengembangan daya tarik wisatawan	Kawasan Sumbu Filosofi	Tersedianya DED Pengembangan Daya Tarik Wisatawan	doku men			1					Dispar
			Pembangunan pengembangan daya tarik wisatawan	Kawasan Sumbu Filosofi	Terlaksananya pengembangan daya tarik wisatawan	paket				1				Dispar
			Pemeliharaan dan pengembangan daya tarik wisatawan	Kawasan Sumbu Filosofi	Pemeliharaan dan pengembangan daya tarik wisatawan	paket					1			Dispar
			Strategi Sirkulasi Pengunjung											

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target						Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			Melaksanakan kajian srategi sirkulasi pengunjung Kawasan Panggung Krapyak	Kawasan Sumbu Filosofi	Tersedianya rekomendasi Strategi Sirkulasi Pengunjung di Kawasan Panggung Krapyak	doku men				1				Dispar
			Pelatihan dan Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan											
			Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner	Kawasan Sumbu Filosofi	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	orang	50							Dispar
				Kawasan Sumbu Filosofi	Meningkatnya Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang	40							Dispar
			Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata	Kawasan Sumbu Filosofi	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	orang	46							Dispar

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target						Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				zona penyangga dan wider setting	Meningkatnya Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang	40							Dispar
			Pelatihan Pemasaran Digital	zona penyangga dan wider setting	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	orang	46				40			Dispar
				zona penyangga dan wider setting	Meningkatnya Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang	40				40			Dispar
			Pelatihan Peningkatan Kelembagaan Pokdarwis/Desa Wisata	zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM pokdarwis/desa wisata yang ditingkatkan Kapasitasnya	orang		40	40					Dispar

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target						Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM pokdarwis/desa wisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang			40					Dispar
			Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM pelaku ekonomi kreatif yang ditingkatkan Kapasitasnya	orang		40						Dispar
				zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM Pemandu Wisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang		40						Dispar
			Pelatihan Pemandu Wisata Budaya	zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM pemandu wisata budaya yang ditingkatkan Kapasitanya	orang			40		40			Dispar

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target						Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM Pemandu Wisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang			40		40			Dispar
			Pelatihan Pemandu Wisata Outbound	zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM pemandu wisata Outbound yang ditingkatkan Kapasitasnya	orang	50			40				Dispar
				zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM Pemandu Wisata Outbound yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang				40				Dispar
			Pelatihan Pengelolaan Usaha Homestay/Pondok Wisata	zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM Pengelola usaha homestay/pondok wisata yang ditingkatkan Kapasitasnya	orang	46			40				Dispar

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target						Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM Pemandu Wisata Outbound yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang				40				Dispar
			Pelatihan Tata Kelola Destinasi	zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM Pengelola destinasi wisata yang ditingkatkan Kapasitasnya	orang						40		Dispar
				zona penyangga dan wider setting	umlah SDM pengelola destinasi wisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang						40		Dispar
			Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata	zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM Pengelola kebersihan destinasi wisata yang ditingkatkan Kapasitasnya	orang	50					40		Dispar

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target						Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM pengelola kebersihan destinasi wisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang						40		Dispar
			Penyusunan Master Plan Sumbu Filosofi Wilayah Kabupaten Bantul	Kawasan Sumbu Filosofi	Tersusunnya Master Plan Sumbu Filosofi Wilayah Kabupaten Bantul	dokumen			1					Dispar
			Penyusunan DED pusat pengunjung kawasan Panggung Krpyak	Zona penyangga	Tersusunnya DED pusat pengunjung Kawasan Panggung Krpyak	dokumen				1				Dispar
			Pembangunan pusat pengunjung kawasan Panggung Krpyak	Zona penyangga	Terbangunnya pusat pengunjung kawasan Panggung Krpyak	unit					1			Dispar

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target						Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		Pembangunan Fasilitas Toilet Umum di sepanjang property wilayah Bantul	Pembangunan Fasilitas Toilet Umum	Kawasan Sumbu Filosofi	Terbangunnya Fasilitas Toilet Umum	lokasi					4			Dispar
2.	Penyelesaian Tekanan Masyarakat Sekitar	Keterlibatan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan	Kajian Perencanaan Revitalisasi Kawasan Panggung Krapyak											
			Penyusunan perancangan dan perencanaan Daya Tarik Wisata unggulan di Kawasan Panggung Krapyak	zona inti, penyangga dan wider setting	Tersedianya Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	dokumen		1						Dispar
			Penyusunan dokumen Revitalisasi Kawasan Panggung Krapyak	zona inti, penyangga dan wider setting	Tersusunnya Rencana Revitalisasi Kawasan Panggung Krapyak	dokumen			1					Dispar

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target						Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			Revitalisasi Kawasan Panggung Krapayak	zona inti, penyangga dan wider setting	Terevitasilasinya Kawasan Panggung Krapyak	paket				1	1	1		Dispar


BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu enam tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 3.1.

Gambar 3.1. Konsep Renstra PD 2025-2029



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Baseline Capaian 2024	Target Capaian						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan Daerah											
Meningkatnya ketangguhan perekonomian daerah			Gini Ratio	0,417	0,390-0,410	0,385-0,409	0,383 – 0,408	0,380 – 0,407	0,378 – 0,406	0,375 – 0,405	
Sasaran Daerah											
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	12,75	12,77-12,86	12,83-13,19	12,96-13,66	13,18-14,12	13,41-14,58	13,63-15,05	
	Pengembangan pariwisata unggulan yang inklusif dan berkelanjutan		Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4,80	4,97	5,13	5,30	5,46	5,62	5,79	
		Meningkatnya kualitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2,86 persen	2,87 persen	2,88 persen	2,89 persen	2,90 persen	2,91 persen	2,92 persen	Jumlah kunjungan wisatawan = Jumlah wisatawan yang dikelola pemerintah Daerah + jumlah wisatawan yang dikelola selain Pemerintah Daerah.
			Tingkat Hunian Akomodasi	47,61 persen	47,69 persen	47,77 persen	47,85 persen	47,93 persen	48,01 persen	48,09 persen	Rata-rata lama menginap wisatawan

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2026-2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata melalui peningkatan kapasitas SDM pengelola daya tarik wisata	Meningkatkan jangkauan pemasaran pariwisata melalui kegiatan penguatan promosi pariwisata	Meningkatkan kualitas ekosistem ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan dan sertifikasi bagi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kualitas kelembagaan pokdarwis/desa wisata melalui penguatan dan pelatihan kelembagaan pokdarwis/desa wisata

Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi atau langkah-langkah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan disusun menggunakan analisis SWOT berdasarkan sasaran yang hendak dicapai, antara lain :

Analisa Lingkungan Internal	<p>Kekuatan (<i>Strength</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas Pariwisata yang cukup memadai. Perangkat Perencanaan dan Studi Obyek Wisata yang memadai. Keanekaragaman obyek wisata. Aksesibilitas ke Kabupaten Bantul mudah dari Yogyakarta Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul yang mendukung kegiatan pembangunan pariwisata
-----------------------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> f. Iklim investasi yang kondusif dan baik di sektor pariwisata g. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata khususnya di pedesaan.
		<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisata Kabupaten Bantul masih terbatas. b. Kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung obyek wisata yang belum memadai dalam pelayanan bagi wisatawan. c. Pelayanan dan sikap masyarakat di obyek wisata yang belum mencerminkan Sapta Pesona. d. Kurangnya produk wisata yang atraktif, inovatif, dan edukatif. e. Kurang optimalnya koordinasi kebijakan antar instansi pemerintah dalam pengembangan pariwisata. f. Terbatasnya kapabilitas basis data dan sistem informasi pariwisata. g. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata.
Analisa Eksternal	Lingkungan	<p>Peluang (<i>Opportunities</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata, serta merupakan tempat tujuan wisata utama keenam di Indonesia. b. Daya dukung investasi kepariwisataan yang memadai. c. Kecenderungan tren perubahan minat kunjungan wisata kearah (berorientasi) pada minat khusus (wisata pedesaan, ekowisata, dan agrowisata) d. Dukungan <i>stakeholder</i> pariwisata khususnya propinsi dan nasional yang kuat dalam pengembangan pariwisata daerah. e. Keberpihakan kalangan akademisi dan perguruan tinggi yang memadai dalam pengembangan pariwisata daerah. f. Pergeseran kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas.
		<p>Tantangan (<i>Threats</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat persaingan antar daerah dalam penawaran produk wisata yang tinggi. b. Tingkat persepsi dan ekspektasi wisatawan terhadap kondisi dan kenyamanan di obyek wisata meningkat. c. Dengan dibukanya Jembatan Pandansimo, JJLS, dan Kelok 23 bisa menjadi peluang bagi wisatawan untuk berpindah ke obyek wisata selain Bantul untuk itu tetep menjaga kenyamanan agar wisatawan tidak hanya lewat, tapi juga betah di Bantul.

Berdasarkan kajian analisis lingkungan sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas berdasarkan masing-masing misi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul


No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata
(1)	(2)	(3)
	1. Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata 2. Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata 3. Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif 4. Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2. Peningkatan media promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri 3. Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif melalui peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, <i>workshop</i> , dan sertifikasi (kuliner, kriya, musik, fashion, dll.) 4. Pengembangan produk ekonomi kreatif lokal yang mendukung pariwisata

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 4.1
Kerangka perumusan program, kegiatan dan subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah				Gini Ratio	0,417	0,390-0,410	0,385-0,409		0,383-0,408		0,380-0,407		0,378-0,406		0,375-0,405		
	Pengembangan pariwisata unggulan yang inklusif dan berkelanjutan			Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4,80 persen	4,97persen	5,13 persen		5,30 persen		5 persen		5,62 persen		5,79 persen		
		Meningkatnya kualitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal		Peningkatan kunjungan wisatawan	2,86 persen	2,87 persen	2,88 persen		2,89 persen		2,90 persen		2,91 persen		2,92 persen		
				Tingkat hunian akomodasi	47,61 persen	47,69 persen	47,77 persen		47,85 persen		47,93 persen		48,01 persen		48,09 persen		
			BIDANG KEBUDAYAAN														
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	2.483.628 orang	2.554.014 orang	2.626.420 orang	1.866.964.000	1.701.570 orang	500.000.000	1.749.844 orang	500.000.000	1.799.505 orang	500.000.000	1.850.593 orang	500.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			2.22.08.5.06 Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Meningkatnya kulaitas pengembang an kearifan lokal dan potensi budaya	100 persen	100 persen	100 persen	1.866.964.00 0	100 persen	500.000.000	100 persen	500.000.000	100 persen	500.000.000	100 persen	500.000.000	
				Capaian Kinerja Pengembang an Kalurahan Wisata													
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			2.22.08.5.06.0002 Subkegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangk a	8 objek	2 objek	2.626.420	1.866.964.000	4 objek	500.000.000	4 objek	500.000.000	4 objek	500.000.000		500.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor			2.22.08.5.07 Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Meningkatnya adat seni, tradisi dan lembaga budaya	n/a	n/a	1 lembaga	78.114.000	-	-	-	-	-	-	-	-	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
unggulan daerah																	
				Capaian Kinerja Pengembang an Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	n/a	n/a	1 lembaga	78.114.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			2.22.08.5.07.0014 Subkegiatan Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	n/a	n/a	1 lembaga	78.114.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		n/a	n/a	n/a	n/a	2 kawasan	100.000.000	2 kawasan	100.000.000	2 kawasan	100.000.000	2 kawasan	100.000.000	
				Jumlah kawasan ruang strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	n/a	n/a	n/a	n/a	2 kawasan	100.000.000	2 kawasan	100.000.000	2 kawasan	100.000.000	2 kawasan	100.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Kegiatan Pemanfaat an Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultana n dan Kadipaten	Meningkatny a kualitas pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten													
				Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	n/a	n/a	n/a	n/a	2 kawasan	100.000.000	2 kawasan	100.000.000	2 kawasan	100.000.000	2 kawasan	100.000.000	
			Sub Kegiatan Pemanfaat an Ruang Satuan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan	n/a	n/a	n/a	n/a	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Ruang Strategis Pantai SamasParangtritis	Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan													
			BIDANG PARIWISATA														
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	84,20 angka	84,40 angka	8.916.615.004	84,60angka	8.724.343.507	84,80 angka	9.025.019.709	85,00 angka	9.014.151.530	85,20 angka	9.078.074.695	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	96,68 indeks	96,70 indeks	96,72 indeks		96,74 indeks		96,76 indeks		96,78 indeks		96,80 indeks		
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah													
				Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	Rp. 13.500.000	100 persen	Rp. 13.500.000	100 persen	Rp. 13.500.000	100 persen	Rp. 17.500.000	100 persen	Rp. 17.500.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	8.500.000	3 dokumen	8.500.000	3 dokumen	8.500.000	3 dokumen	10.000.000	3 dokumen	10.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Ddarah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	4 laporan	7.500.000	4 laporan	7.500.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan													

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Perangkat Daerah													
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen		100 persen	6.674.632.176	100 persen	6.674.632.176	100 persen	6.674.632.176	100 persen	6.674.632.176	100 persen	6.674.632.176	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang/bulan	65 orang/bulan	55 orang/bulan	6.537.928.176	55 orang/bulan	6.537.928.176	55 orang/bulan	6.537.928.176	55 orang/bulan	6.537.928.176	55 orang/bulan	6.537.928.176	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	131.604.000	4 dokumen	131.604.000	4 dokumen	131.604.000	4 dokumen	131.604.000	4 dokumen	131.604.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuang	12 laporan	12 laporan	12 laporan	5.100.000	12 laporan	5.100.000	12 laporan	5.100.000	12 laporan	5.100.000	12 laporan	5.100.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah													
				Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	338.325.000	100 persen	338.325.000	100 persen	338.325.000	100 persen	338.325.000	100 persen	338.325.000	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	338.325.000	12 dokumen	338.325.000	12 dokumen	338.325.000	12 dokumen	338.325.000	12 dokumen	338.325.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah													
				Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	5.100.000	100 persen	5.100.000	100 persen	5.100.000	100 persen	5.100.000	100 persen	5.100.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	5.100.000	12 dokumen	5.100.000	12 dokumen	5.100.000	12 dokumen	5.100.000	12 dokumen	5.100.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi umum Perangkat Daerah													
				Capaian Kinerja Administrasi Umum	100 persen	100 persen	100 persen	681.768.300	100 persen	595.768.300	100 persen	681.768.300	100 persen	681.768.300	100 persen	681.768.300	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Komponen Isntalasi Listrok/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	100 persen	100 persen	12 paket	37.190.000	12 paket	37.190.000	12 paket	37.190.000	12 paket	37.190.000	12 paket	37.190.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	12 paket	12 paket	208.814.500	12 paket	208.814.500	12 paket	208.814.500	12 paket	208.814.500	12 paket	208.814.500	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	30.532.300	12 paket	30.532.300	12 paket	30.532.300	12 paket	30.532.300	12 paket	30.532.300	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	86.605.500	12 paket	86.605.500	12 paket	86.605.500	12 paket	86.605.500	12 paket	86.605.500	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	21.000.000	12 laporan	21.000.000	12 laporan	21.000.000	12 laporan	21.000.000	12 laporan	21.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	286.526.000	12 laporan	200.526.000	12 laporan	286.526.000	12 laporan	286.526.000	12 laporan	286.526.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6.000.000	12 dokumen	6.000.000	12 dokumen	6.000.000	12 dokumen	6.000.000	12 dokumen	6.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Dukungan Palaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.100.000	1 dokumen	5.100.000	1 dokumen	5.100.000	1 dokumen	5.100.000	1 dokumen	5.100.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatan ya kualitas pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah													

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	70.000.000	100 persen	70.000.000	100 persen	70.000.000	100 persen	70.000.000	100 persen	70.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	n/a	2 unit	70.000.000	2 unit	70.000.000	2 unit	70.000.000	2 unit	70.000.000	2 unit	70.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintaha n Daerah													
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintaha n Dearah	100 persen	100 persen	100 persen	669.780.000	100 persen	619.780.000	100 persen	669.780.000	100 persen	669.780.000	100 persen	669.780.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	138.000.000	12 laporan	138.000.000	12 laporan	138.000.000	12 laporan	138.000.000	12 laporan	138.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	200.780.000	12 laporan	150.780.000	12 laporan	200.780.000	12 laporan	200.780.000	12 laporan	200.780.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	331.000.000	12 laporan	331.000.000	12 laporan	331.000.000	12 laporan	331.000.000	12 laporan	331.000.000	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatny a kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintaha n Daerah													
				Capaian Kinerja Pemeliharaa n Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	463.509.528	100 persen	407.238.031	100 persen	571.914.233	100 persen	557.046.054	100 persen	620.969.219	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	54.185.800	1 unit	54.185.800	1 unit	54.185.800	1 unit	54.185.800	1 unit	54.185.800	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	27 unit	27 unit	384.323.728	27 unit	328.052.231	27 unit	492.728.433	27 unit	477.860.254	27 unit	541.783.419	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/D irehabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	25.000.000	3 unit	25.000.000	3 unit	25.000.000	3 unit	25.000.000	3 unit	25.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														
				Jumlah kunjungan wisatawan	5.937.365 orang	6.107.767 orang	6.527.877 orang	4.282.094.981	6.714.378 orang	4.745.645.646	6.906.207o rang	4.334.155.011	7.103.586 orang	4.328.935.701	7.306.606 orang	4.359.634.017	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.02 Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota													
				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	23,08 persen	37,50 persen	28,57 persen	2.218.886.088	22,22 persen	2.440.774.675	23,08 persen	1.984.852.142	40,91 persen	2.053.337.357	100 persen	2.248.671.092	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.01.0007 Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.429.888.588	12 laporan	1.572.877.425	12 laporan	1.030.165.167	12 laporan	1.003.181.684	12 laporan	1.093.499.852	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.01.0008 Subkegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	16 orang	30 orang	30 orang	788.997.500	30 orang	867.897.250	30 orang	954.686.975	30 orang	1.050.155.673	30 orang	1.155.171.240	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.02 Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota													
				Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata	17,24 persen	14,71 persen	4,35 persen	328.016.936	20,83 persen	350.818.630	17,24 persen	475.900.493	14,71 persen	513.490.542	100 persen	554.839.596	
Meningkatnya produktivitas sektor			3.26.02.2.02.0002 Subkegiatan Perencanaan Kawasan Strategis	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
unggulan daerah			Pariwisata Kabupaten/Kota	Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota													
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.02.0004 Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	14 unit	2 unit	2 unit	228.016.936	2 unit	250.818.630	3 unit	375.900.493	3 unit	413.490.542	3 unit	454.839.596	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.03 Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
				Peningkatan pengelolaan Destinasi Pariwisata	100 persen	100 persen	100 persen	946.313.465	18,18 persen	1.154.568.359	15,38 persen	1.062.252.355	33,33, persen	938.125.138	100 persen	718.024.757	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.03.0004 Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4 unit	2 unit	24 unit	946.313.465	24 unit	1.154.568.359	24 unit	1.062.252.355	24 unit	938.125.138	24 unit	718.024.757	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.04 Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penertiban Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabuipaten/Kota													
				Peningkatan Jumlah Ijin	6,45 persen	6,06 persen	7,42 persen	788.878.492	6,90 persen	799.483.982	6,45 persen	811.150.021	5,71 persen	823.982.664	100 persen	838.098.572	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Usaha Pariwisata													
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.04.0006 Subkegiatan Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	60 usaha	250 usaha	260 usaha	39.535.000	260 usaha	43.488.500	260 usaha	47.837.350	260 usaha	52.621.085	260 usaha	57.883.194	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.04.0008 Subkegiatan Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	50 usaha	50 usaha	50 usaha	39.535.000	50 usaha	43.488.500	50 usaha	47.837.350	50 usaha	52.621.085	50 usaha	57.883.194	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.04.0012 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	12 laporan	12 laporan	12 laporan	682.823.592	12 laporan	682.823.592	12 laporan	682.823.592	12 laporan	682.823.592	12 laporan	682.823.592	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														
				Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	2 persen	2 persen	2,4 persen	438.358.722	2,6 persen	428.906.268	2,8 persen	443.688.115	3 persen	443.153.814	3,2 persen	446.296.405	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Meningkatanya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota													

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pariwisata Kabupaten/Kota														
				Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	2 persen	2 persen	2,4 persen	438.358.722	2,6 persen	428.906.268	2,8 persen	443.688.115	3 persen	443.153.814	3,2 persen	446.296.405	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota , Baik Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	9 dokumen	8 dokumen	9 dokumen	85.900.000	9 dokumen	85.900.000	9 dokumen	85.900.000	9 dokumen	85.900.000	9 dokumen	85.900.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	12 laporan	12 laporan	12 laporan	167.480.969	12 laporan	167.480.969	12 laporan	167.480.969	12 laporan	167.480.969	12 laporan	167.480.969	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	8 promosi	8 promosi	56 promosi	134.978.026	56 promosi	125.525.572	56 promosi	140.307.419	56 promosi	139.773.118	56 promosi	142.915.709	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN														

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
				Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	35 persen	36 persen	38 persen	150.034.685	39 persen	146.799.445	41 persen	151.858.748	43 persen	151.675.876	45 persen	152.751.473	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			33.26.04.2.02 Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
				Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kelayakan Intelektual	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	150.034.685	1 dokumen	146.799.445	1 dokumen	151.858.748	1 dokumen	151.675.876	1 dokumen	152.751.473	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.04.2.02.0009 Subkegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.04.2.02.0020 Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	12 laporan	12 laporan	12 laporan	50.034.685	12 laporan	46.799.445	12 laporan	51.858.748	12 laporan	51.675.876	12 laporan	52.751473	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
				Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	6,13 persen	6,90 persen	7,70 persen	766.554.970	8,50 persen	750.025.528	9,30 persen	775.874.445	10,10 persen	774.940.115	10,90 persen	780.435.544	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.05.2.01 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kualitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100 persen	100 persen	100 persen	766.554.970	100 persen	750.025.528	100 persen	775.874.445	100 persen	774.940.115	100 persen	780.435.544	
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar													
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.05.2.01.0005 Subkegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.05.2.01.0006 Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	240 orang	80 orang	100 orang	266.554.970	100 orang	250.025.528	100 orang	255.000.000	100 orang	254.000.000	100 orang	260.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	495 orang	120 orang	320 orang	400.000.000	320 orang	400.000.000	320 orang	400.000.000	320 orang	400.000.000	320 orang	400.000.000	

Dinas Pariwisata setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Pariwisata menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Pariwisata dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Pariwisata mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4. 2
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata				
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	2.22.08.5.06 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	
			2.22.08.5.06.0002 - Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	
2.	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
3.	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
			3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
			3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No	Indikator	Satuan	Target						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	4,97	5,13	5,30	5,46	5,62	5,79	
2.	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	persen	2,87	2,88	2,89	2,90	2,91	2,92	
3.	Tingkat Hunian Akomodasi	persen	47,69	47,77	47,85	47,93	48,01	48,01	

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No	Indikator	Satuan	Target						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah kunjungan wisatawan.	Orang	6.107.767	6.527.877	6.714.378	6.906.207	7.103586	7.306.606	
2.	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata.	Persentase	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	
3.	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Persentase	36	38	39	41	43	45	
4.	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi.	%	6,90	7,70	8,50	9,30	10,10	10,90	

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah. Sementara itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Tahapan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:


- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2026. Penyusunan dokumen melalui suatu

proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Pada awalnya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Sub Bagian Ketertiban Umum di Bagian Pemerintahan Setda Bantul, kemudian pada Tahun 1994 menjadi Bagian Ketertiban Umum. Selanjutnya berubah menjadi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan saat ini disebut sebagai Satuan Polisi Pamong Praja. Lebih lanjut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan periode 5 tahun yang menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan periode 1 tahun atau renja. Renja Perangkat Daerah ini menjadi acuan penyusunan rencana kerja perangkat daerah, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan APBD. Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Bappenas RI

Gambar 1.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

- Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 47);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi misi Kepala Daerah.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II.	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1.	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan
2.2.	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2	Isu Strategis
BAB III.	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1.	Tujuan dan Sasaran
3.2.	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Urusan
BAB V.	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- g. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- l. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Penindakan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas; dan
 - 2. Seksi Pengamanan dan Operasi.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat. dan
- f. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja;

- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penindakan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya;
- g. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- i. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. pengoordinasian pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengamanan;
- f. pengoordinasian kegiatan pengamanan dalam mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
- g. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. pelaksanaan pengamanan aset Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- l. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
- g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- i. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- j. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, Satuan Polisi Pamong Praja telah membuat berbagai kebijakan inovasi antara lain :

a. Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Pengaduan Masyarakat

TRC merupakan suatu tim yang dibentuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas untuk melaksanakan tindakan respon cepat yang terencana, terpadu dan terkoordinasi dan menyeluruh terhadap pengaduan masyarakat atas gangguan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.


b. Tim Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Peraturan Daerah

Tim ini merupakan suatu tim lintas sektoral yang dibentuk oleh Bupati Bantul dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 586 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Peraturan Daerah. atas inisiasi Satuan Polisi Pamong Praja, yang bertugas untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap gangguan dampak pelanggaran Peraturan Daerah dan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terkait ketenteraman dan ketertiban umum, secara terpadu yang melibatkan OPD teknis terkait yang memiliki Peraturan Daerah yang memuat sanksi sebagai berikut :

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- h. Dinas Perhubungan;
- i. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- j. Dinas Pariwisata;
- k. Dinas Sosial;
- l. Dinas Kesehatan;
- m. Bagian Hukum.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan dibutuhkan pengaturan terkait langkah dan tindakan dalam bentuk proses bisnis. Proses bisnis pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada gambar berikut:

PROSES BISNIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL




Gambar 2.2
Proses Bisnis

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan sumberdaya manusia sejumlah 139 personil dengan rincian 64 orang berstatus ASN dan 75 personil Non ASN. Detail sebaran personil berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2.3 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin


Sehubungan dengan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan sub urusan Trantibumlinmas yang hampir seluruh kegiatannya membutuhkan dukungan fisik, sebagian besar personil Satuan Polisi Pamong Praja adalah laki-laki atau sebesar 87% atau 120 orang dan sisanya perempuan sebanyak 19 orang atau 13% dari total seluruh personil.

Dari sisi tingkat pendidikan, komposisi SDM di Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup baik. Masih terdapat 5,03% personil berpendidikan dasar, namun hal tersebut dapat tertutupi oleh komposisi lainnya dimana 62,59% sudah berpendidikan sekolah menengah dan 30,93% berpendidikan tinggi. Lebih detainya dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.4 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Khusus untuk personil ASN mayoritas mempunyai golongan III sebesar 39,06% disusul Golongan II sebanyak 35,94%, Golongan IV sebanyak 10,94% dan paling sedikit Golongan I sebesar 14,06% dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2.5 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Golongan

Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 247 Tahun 2023 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah, data Formasi/Kebutuhan Aparatur Sipil Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Formasi/Kebutuhan SDM di Lingkungan Satpol PP

No	Nama Jabatan/ Bidang	Jumlah Formasi / Kebutuhan (Orang)	Terisi (Orang)	Kekurangan (orang)
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	0
2	Sekretariat	27	15	12
3	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	10	8	2
4	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	22	19	3
5	Bidang Perlindungan Masyarakat	9	5	4
6	Jabatan Fungsional	37	14	23
Jumlah :		106	62	44

Sumber : Data Kepegawaian, 2025

b. Aset dan Modal


Dalam mendukung pelaksanaan Sub Urusan Trantibumlinmas, Satuan Polisi Pamong Praja selalu berusaha memenuhi kebutuhan prasarana dan

sarana dalam pelaksanaan ketugasan. Perkembangan nilai aset tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Perkembangan Nilai Aset Satuan Polisi Pamong Praja

Jenis Aset	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Tanah	248.624.000	248.624.000	0	0
Peralatan dan Mesin	5.733.116.258	6.670.096.049	6.955.456.523	6.662.219.853
Gedung dan Bangunan	994.813.950	994.813.950	120.916.350	4.922.618.950
Jalan, Irigasi & Jaringan	8.800.000	8.800.000	0	0
Aset Tetap Lainnya	7.479.190	7.479.190	7.729.190	7.729.190
Jumlah :	6.992.833.398	7.929.813.189	7.084.102.063	11.592.567.993

Sumber data : Simral, SIPD Penatausahaan, 2021-2024



Gambar 2.6 Perkembangan Nilai Aset dan Komposisi Aset

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam menegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja senantiasa mengupayakan dengan pendekatan preventif, humanis, edukatif, solutif dan rehabilitatif.

Kinerja pelayanan Satpol PP selama kurun waktu Tahun 2021-2026 sesuai perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026 menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP selama kurun waktu 5 tahun pada periode Renstra sebelumnya. Secara keseluruhan pencapaian kinerja

pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja baik kinerja utama (IKU) maupun kinerja kunci (IKK) selama tahun 2020-2024 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Satpol PP pada periode Renstra yang lalu antara lain:

1. Terbatasnya jumlah PPNS di Satpol PP yang bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan trantibumlinmas belum memadai.

Sedangkan faktor-faktor yang mendukung kinerja pelayanan Satpol PP antara lain:

1. Adanya dasar hukum yang jelas;
2. Koordinasi lintas sektor dan antar stakeholder yang baik;
3. Adanya penyelenggaraan bimtek peningkatan kapasitas anggota Satpol PP; dan
4. Adanya dukungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
												(Rasio Capaian = Realisasi/Target x 100%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
I.	IKU OPD:															
a.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	70	72	76	80	84	100	72	76	100	100	142,85	100	100	125	119,05
b.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020-2024.

Tabel 2.4
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
												(Rasio Capaian = Realisasi/Target x 100%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
a.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	70	72	76	80	84	100	72	76	100	100	142,85	100	100	125	119,05
b.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: LPPD Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020-2024.

a. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi pelayanan dasar masyarakat adalah capaian SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pelaksanaan SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja pelayanan SPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Pelayanan SPM Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (diolah)

b. Capaian Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 20 Situs Warisan Geologi (Geosite) sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.K/Hk.01/MEM.G/2021 tentang Warisan Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu Geosite tersebut adalah Gumuk Pasir Parangtritis yang menjadi gumuk pasir istimewa karena satu-satunya gumuk pasir di pantai selatan Jawa. Selain itu gumuk pasir berbentuk *Barchan* yang terdapat di Parangtritis termasuk jarang terjadi di dunia, bahkan merupakan satu-satunya di Asia Tenggara. Gumuk pasir tipe *Barchan* dijumpai pada wilayah iklim kering dan setengah kering, hanya ada 2 di dunia yaitu di Meksiko dan Parangtritis. Gumuk Pasir Parangtritis telah ditetapkan sebagai warisan bumi DIY sejak tahun 2014 melalui Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 1157. K/40/BGL/2014 tentang Penentuan Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kelestarian Gumuk Pasir Parangtritis sangat dipengaruhi oleh proses aeolian yang pada saat ini mengalami distraksi oleh beberapa fenomena di

lapangan. Gangguan terhadap proses aeolian di Gumuk Pasir Parangtritis disebabkan oleh tersumbatnya lorong angin di arah selatan. Lorong angin merupakan jalur transportasi angin yang membawa material berupa pasir ke arah daratan.

Beberapa penyebab kerusakan atau tidak terbentuknya gumuk pasir secara alami akibat terhambatnya gerakan pasir ke daratan terhalang pepohonan yang berada di selatan gumuk pasir, dan aktivitas manusia yang dilakukan di kawasan gumuk pasir. Solusi untuk permasalahan ini adalah upaya restorasi. Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis menjadi program super prioritas dalam pengelolaan Geopark Jogja. Restorasi Gumuk Pasir merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan Satuan Ruang Strategis Kasultanan Samas-Parangtritis.

Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis yang harus dilakukan meliputi:

1) Penyelamatan:

- a. penataan vegetasi, bangunan liar, dan bentukan lain yang mengganggu pembentukan secara alamiah;
- b. pelarangan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang memasuki Zona Inti, kecuali pada jalur jalan lintas selatan;
- c. pencegahan dari kerusakan;
- d. penghentian kegiatan penambangan pasir liar;
- e. pertahanan pembentukan alamiah;
- f. pengonsolidasian secara bertahap, terhadap lahan milik pribadi yang berada di zona inti Geosite.

2) Pengamanan:

- a. penertiban;
- b. peningkatan partisipasi masyarakat setempat.

3) Pemeliharaan:

- a. pengaturan kegiatan pemanfaatan secara spesifik;
- b. penjagaan kualitas ekosistem;
- c. penjagaan kebersihan;
- d. pencegahan kerusakan Geosite.

Mengacu pada Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024-2029 Satuan Polisi Pamong Praja ikut berpartisipasi dalam restorasi Gumuk Pasir diantaranya penebangan pohon. Aktivitas penebangan pohon ini dimulai sejak tahun 2024 dan capaian kinerja hasil penebangan pohon adalah seluas $\pm 4,1$ Hektar sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 2.7 Luas Area Penebangan Pohon Tahun 2024

c. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Komposisi anggaran sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini menunjukkan bahwa anggaran Satuan Polisi Pamong Praja mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Alokasi anggaran beberapa program terlihat meningkat setiap tahunnya namun ada juga yang mengalami penurunan. Dalam pengelolaan kinerja keuangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan diantaranya:

1. Pelaporan yang disajikan secara transparan dan akuntabel.
2. Rekonsiliasi keuangan dan fisik yang sesuai dengan perencanaan.
3. Koordinasi dan komunikasi yang intensif petugas pengelola keuangan (SDM yang berkompeten).
4. Pelaporan disampaikan tepat waktu.
5. Monitoring dan evaluasi kinerja keuangan secara berkala.

Kinerja keuangan atau pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari penyandingan anggaran dengan realisasi anggaran pada rentang tahun 2021-2024. Tinjauan ini perlu dilakukan agar perkiraan anggaran/pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam Renstra selanjutnya bisa lebih tepat sasaran dan terserap optimal. Rasio antara realisasi dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2021-2024 berkisar antara 92,55% - 95,39%. Serapan anggaran tahun 2022 merupakan yang terkecil dalam rentang waktu tahun 2021-2024 yaitu 90,03% serapan anggaran terbesar tahun 2023 yaitu 96,76%.

Kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Uraian Belanja	Anggaran				Realisasi				Rasio Realisasi dan Anggaran			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.318.547.645	9.228.818.542	8.302.875.289	9.529.980.399	8.446.097.018	8.047.916.951	7.980.078.910	9.058.197.973	90,64	87,20	96,11	95,05
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.002.985.000	3.104.826.789	4.251.209.387	7.201.187.917	2.957.535.674	3.055.633.193	4.167.841.023	6.902.218.168	98,49	98,42	98,04	95,85
	Jumlah	12.321.532.645	12.333.645.331	12.554.084.676	16.731.168.316	11.403.632.692	11.103.550.144	12.147.919.933	15.960.416.141	92,55	90,03	96,76	95,39

Sumber: Simral, SIPD Penatausahaan, 2021-2024.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya, layanan Trantibumlinmas ditujukan kepada kelompok sasaran yang telah diidentifikasi berdasarkan kebutuhan, potensi risiko, serta tingkat kerentanan terhadap gangguan ketertiban dan keamanan.

Adapun kelompok sasaran utama dalam pelaksanaan layanan Sub Urusan Trantibum oleh Satuan Polisi Pamong Praja mencakup:

1. **Masyarakat umum**, sebagai penerima manfaat utama dari upaya pengawasan, penertiban, dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
2. **Kelompok rentan sosial**, seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, yang membutuhkan perlindungan lebih terhadap potensi pelanggaran hak, kekerasan, dan dampak bencana.
3. **Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor informal**, yang berkepentingan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
4. **Fasilitas umum dan sosial**, termasuk lembaga pendidikan, tempat ibadah, pasar, terminal, dan fasilitas layanan publik lainnya yang memerlukan jaminan trantibum dalam operasional sehari-hari.

Identifikasi kelompok sasaran ini menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah serta pengalokasian sumber daya, baik personel, anggaran, maupun sarana prasarana pendukung. Dengan pendekatan berbasis kelompok sasaran tersebut, diharapkan layanan Trantibum dapat terlaksana secara tepat guna, tepat sasaran, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta stabilitas wilayah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi dengan pemetaan permasalahan:

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menaati Perda dan Perkada
2. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3. Kurangnya kapabilitas anggota Satpol PP dan Satlinmas dalam penanganan gangguan tibumtranlinmas

Adapun identifikasi permasalahan di Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di masyarakat	Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menaati Perda dan Perkada	Penegakan hukum kurang disiplin dan tidak konsisten
			Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum di semua lapisan masyarakat
			Belum optimalnya fungsi pengkajian Perda dan Perkada
		Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum	Kurangnya forum partisipatif masyarakat yang aktif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum
			Kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal deteksi dini dan penanganan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
		Kurangnya kapabilitas anggota Satpol PP dan Linmas dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none">• Kurangnya pemahaman tentang Perda dan Perkada yang ditegakkan• Kurangnya pengembangan kemampuan melalui kesamaptaan
			<ul style="list-style-type: none">• Kurangnya minat masyarakat sebagai anggota Linmas

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none"> • Perekrutan Linmas baru tidak melalui proses seleksi • Kurangnya pelatihan kemampuan bagi Linmas

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Identifikasi isu strategis dapat dirumuskan dari isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun rumusan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman lingkungan melalui Linmas dan jagawarga	<p>Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada</p> <p>Kurangnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum</p>	Belum optimalnya tata nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGS) pada tujuan ke 16 yaitu Menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan institusi yang efektif.	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang belum optimal	<p>Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada</p> <p>Kurangnya sistem informasi dan pemantauan yang mendukung deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p>


BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam gambar dibawah ini:



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Berdasarkan tujuan RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah yaitu **“Meningkatkan Keharmonisan Daerah”** maka tujuan Renstra Satuan

Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 adalah ***“Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum”***.

Sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, analisis sasaran perangkat daerah bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dengan peran dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Analisis sasaran dilakukan untuk mengidentifikasi capaian kinerja yang diharapkan serta mengukur kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan/ Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Rumus	Baseline Capaian 2024	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatkan Keharmonisan Daerah	Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Additive Aggregation Methods sesuai Kepmendagri Nomor 100.4.3- 669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	n/a	74	75	76	78	79	80	
			Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	Additive Aggregation Methods sesuai Kepmendagri Nomor 100.4.3- 669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	n/a	74	75	76	78	79	80	

Tujuan/ Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Rumus	Baseline Capaian 2024	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan daerah		Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat = 30% persentase gangguan tibumtranmas yang diselesaikan + 30% persentase perda dan perkara yang ditegakkan + 40% persentase petugas Linmas yang terlatih	64,02%	68,05%	72,31%	77,19%	82,68%	88,77%	94,87%	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Pentahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 3.2
Pentahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan SDM yang kreatif dan kolaboratif serta reformasi pelayanan pengaduan masyarakat atas gangguan trantibum khusus dampak pelanggaran perda/perkada	Penguatan penegakan perda dan perkara didukung kebijakan yang kuat dan SDM berkualitas	Pengembang an sistem deteksi dini dan cegah dini potensi gangguan ketenterama n dan ketertiban umum terintegrasi	Akselerasi penegakan perda dan perkara yang inklusif dan pemberdayaa n masyarakat berbasis sistem deteksi dini dan cegah dini	Pemantapan kinerja penegakan perda dan perkara berkelanjutan untuk pencapaian SPM berkualitas

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu.

Arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:


Tabel 3.3
Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPMJD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas penegakan Perda dan Perkada 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda dan Perkada yang memuat sanksi
No	Arah Kebijakan RPMJD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada Optimalisasi operasi yustisi Perda dan Perkada Memperluas kanal pengaduan masyarakat atas gangguan trantibum dampak pelanggaran perda dan perkada Optimalisasi peran Tim Reaksi Cepat Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Tim Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Peraturan Daerah Penguatan pengamanan dan patroli bersama
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas SDM serta kualitas sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi personel Satpol PP dan Satlinmas Pemenuhan standar sarana dan prasarana secara bertahap
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan partisipasi Satgas Linmas dalam pelaporan gangguan trantibum di wilayahnya Pengaktifan Omah Jagawarga

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Tahap penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Berikut adalah kerangka perumusan program, kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah:



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan, sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1																
Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja																
Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline 2025	2026		2027		2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah	Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum			Indeks Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	0	74	75		76		78		79		80	
				Indeks Penyelenggara an Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	0	74	75		76		78		79		80	
		Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Persentase Cakupan Pengendalian Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	64,02	64,02	72,31		77,19		82,68		88,77		94,87	
			URUSAN KETENTERAM AN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNG AN MASYARAKAT					13.692.952.686,00		13.875.722.066,00		13.949.934.384,00		13.929.734.261,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA													
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81,40	82	82,66	9.343.600.998,00	83	9.468.316.550,00	83,33	9.518.956.489,00	83,66	9.505.172.619,00	84	9.569.029.745,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	93,37 Persen	93,37 Persen	93,87 Persen		94,12 Persen		94,37 Persen		94,62 Persen		94,87 Persen	
								2000								

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline 2025	2026		2027		2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah													
			Meningkatnya kinerja Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	100 Persen	26.946.400,00	100 Persen	27.215.864,00	100 Persen	27.351.943,00	100 Persen	27.351.943,00	100 Persen	27.081.132,00
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	9.361.400,00	6 Dokumen	9.455.014,00	6 Dokumen	9.502.289,00	6 Dokum en	9.502.289,00	6 Dokum en	9.408.207,00
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	17.585.000,00	4 Laporan	17.760.850,00	4 Laporan	17.849.654,00	4 Lapora n	17.849.654,00	4 Lapora n	17.672.925,00
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
			Meningkatnya kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	n/a	100 Persen	8.250.132.182,00	100 Persen	8.332.633.504,00	100 Persen	8.374.296.671,00	100 Persen	8.374.296.671,00	100 Persen	8.291.382.843,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	50 Orang	50 Orang	63 Orang	6.493.067.980,00	63 Orang	6.557.998.660,00	63 Orang	6.590.788.653,00	63 Orang	6.590.788.653,00	63 Orang	6.525.533.320,00
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.757.064.202,00	3 Dokumen	1.774.634.844,00	3 Dokumen	1.783.508.018,00	3 Dokum en	1.783.508.018,00	3 Dokum en	1.765.849.523,00
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
			Meningkatnya kinerja Administrasi Kepegawaian	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian	n/a	n/a	100 Persen	186.150.000,00 2001	100 Persen	191.734.500,00	100 Persen	193.651.845,00	100 Persen	193.651.845,00	100 Persen	195.593.205,00

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline 2025	2026		2027		2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Perangkat Daerah	Perangkat Daerah												
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	4 Paket	2 Paket	92.515.700,00	2 Paket	95.291.171,00	2 Paket	96.244.083,00	2 Paket	96.244.083,00	2 Paket	97.208.930,00
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	235 Orang	235 Orang	90 Orang	93.634.300,00	100 Orang	96.443.329,00	110 Orang	97.407.762,00	110 Orang	97.407.762,00	120 Orang	98.384.275,00
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah													
			Meningkatnya kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	100 Persen	111.064.045,00	100 Persen	124.345.060,00	100 Persen	125.588.511,00	100 Persen	118.696.576,00	100 Persen	148.935.431,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	12 Paket	48.664.045,00	12 Paket	50.123.966,00	12 Paket	50.625.206,00	12 Paket	50.625.206,00	12 Paket	51.132.724,00
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12.500.000,00	12 Laporan	12.875.000,00	12 Laporan	13.003.750,00	12 Laporan	13.003.750,00	12 Laporan	13.134.113,00
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	49.452.000,00	12 Laporan	60.884.654,00	12 Laporan	61.493.501,00	12 Laporan	54.601.566,00	12 Laporan	84.197.868,00
			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	448.000,00	12 Dokumen	461.440,00	12 Dokumen	466.054,00	12 Dokumen	466.054,00	12 Dokumen	470.726,00
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan													

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline 2025	2026		2027		2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pemerintah Daerah*													
			Meningkatnya kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	n/a	100 Persen	29.500.000,00	100 Persen	30.385.000,00	100 Persen	30.688.850,00	100 Persen	30.688.850,00	100 Persen	30.842.294,00
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	14 Paket	10 Paket	13.500.000,00	10 Paket	13.905.000,00	10 Paket	14.044.050,00	10 Paket	14.044.050,00	10 Paket	14.114.270,00
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	2 Unit	16.000.000,00	2 Unit	16.480.000,00	2 Unit	16.644.800,00	2 Unit	16.644.800,00	2 Unit	16.728.024,00
			Kegiatan Penyediaann Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
			Meningkatnya kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	100 Persen	391.829.001,00	100 Persen	403.583.871,00	100 Persen	407.619.710,00	100 Persen	407.619.710,00	100 Persen	409.657.809,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	391.829.001,00	12 Laporan	403.583.871,00	12 Laporan	407.619.710,00	12 Laporan	407.619.710,00	12 Laporan	409.657.809,00
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
			Meningkatnya kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	100 Persen	347.979.370,00	100 Persen	358.418.751,00	100 Persen	359.758.959,00	100 Persen	352.867.024,00	100 Persen	465.537.031,00

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline 2025	2026		2027		2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	52 Unit	52 Unit	56 Unit	317.645.870,00	56 Unit	327.175.246,00	56 Unit	328.203.019,00	56 Unit	321.311.084,00	56 Unit	433.823.311,00
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	50 Unit	44 Unit	20 Unit	20.350.000,00	20 Unit	20.960.500,00	20 Unit	21.170.105,00	20 Unit	21.170.105,00	20 Unit	21.275.956,00
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	9.983.500,00	1 Unit	10.283.005,00	1 Unit	10.385.835,00	1 Unit	10.385.835,00	1 Unit	10.437.764,00
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM													
			Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.349.351.688,00	100 Persen	4.407.405.516,00	100 Persen	4.430.977.895,00	100 Persen	4.424.561.642,00	100 Persen	4.454.286.488,00
				Persentase gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diselesaikan	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	
				Persentase Petugas Linmas yang Terlatih	10,06 Persen	10,06 Persen	30,78 Persen		42,97 Persen		56,59 Persen		71,93 Persen		87,17 Persen	
			Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta													
			Tercapainya ketertiban umum dan	Persentase pelanggaran ketertiban umum dan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.383.106.170,00	100 Persen	3.421.835.088,00	100 Persen	3.435.551.763,00	100 Persen	3.429.135.510,00	100 Persen	3.451.429.145,00
								2004								

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline 2025	2026		2027		2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			ketenteraman masyarakat	ketenteraman masyarakat yang ditindaklanjuti												
			Tercapainya perlindungan masyarakat	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas	n/a	n/a	100 Persen		42,97 Persen		56,69 Persen		71,93 Persen		87,17 Persen	
			Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.329.800,00	1 Dokumen	4.416.396,00	1 Dokumen	4.460.560,00	1 Dokum en	4.460.560,00	1 Dokum en	4.460.560,00
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.228.572.424,00	12 Dokumen	1.238.677.269,00	12 Dokumen	1.240.813.204,00	12 Dokum en	1.234.396.951,00	12 Dokum en	1.241.828.162,00
			Sub Kegiatan Kerja Sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.930.000,00	1 Dokumen	5.028.600,00	1 Dokumen	5.078.886,00	1 Dokum en	5.078.886,00	1 Dokum en	5.078.886,00
			Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat*	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	18 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	5.280.000,00	9 Dokumen	5.385.600,00	9 Dokumen	5.439.456,00	9 Dokum en	5.439.456,00	9 Dokum en	5.439.456,00
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan	1600 Orang	900 Orang	700 Orang	194.479.991,00	800 Orang	183.902.989,00	900 Orang	185.742.019,00	1000 Orang	185.742.019,00	1000 Orang	193.173.230,00
								2005								

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline 2025	2026		2027		2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Kapasitasnya *												
			Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.159.782.151,00	12 Laporan	1.182.977.794,00	12 Laporan	1.184.556.734,00	12 Lapora n	1.184.556.734,00	12 Lapora n	1.184.556.734,00
			Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	773.711.404,00	12 Laporan	789.185.632,00	12 Laporan	797.077.488,00	12 Lapora n	797.077.488,00	12 Lapora n	804.508.701,00
			Sub Kegiatan Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada*	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6.770.400,00	2 Laporan	6.905.808,00	2 Laporan	6.974.866,00	2 Lapora n	6.974.866,00	2 Lapora n	6.974.866,00
			Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentrman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia**)	30 Unit	51 Unit	21 Unit	5.250.000,00	53 Unit	5.355.000,00	20 Unit	5.408.550,00	21 Unit	5.408.550,00	20 Unit	5.408.550,00
			Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Ko ta dan Peraturan													

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline 2025	2026		2027		2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Bupati/Wali Kota													
			Tercapainya kinerja penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	100 Persen	958.933.018,00	100 Persen	978.111.678,00	100 Persen	987.892.795,00	100 Persen	987.892.795,00	100 Persen	995.324.006,00
			Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Soialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	242.338.517,00	12 Laporan	247.185.287,00	12 Laporan	249.657.140,00	12 Laporan	249.657.140,00	12 Laporan	249.657.140,00
			Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	584.704.501,00	12 Laporan	596.398.591,00	12 Laporan	602.362.577,00	12 Laporan	602.362.577,00	12 Laporan	609.793.788,00
			Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	131.890.000,00	12 Laporan	134.527.800,00	12 Laporan	135.873.078,00	12 Laporan	135.873.078,00	12 Laporan	135.873.078,00
			Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota													
			Tercapainya kinerja Pembinaan PPNS Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen	7.312.500,00	100 Persen	7.458.750,00	100 Persen	7.533.337,00	100 Persen	7.533.337,00	100 Persen	7.533.337,00

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline 2025	2026		2027		2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.312.500,00	12 Laporan	7.458.750,00	12 Laporan	7.533.337,00	12 Lapora n	7.533.337,00	12 Lapora n	7.533.337,00
			PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN **													
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Omah Jagawarga yang Aktif	n/a	n/a	20 Persen	376.139.000,00	40 Persen	100.000.000,00	60 Persen	100.000.000,00	80 Persen	100.000.000,00	100 Persen	100.000.000,00
			Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**													
			Tercapainya Kinerja Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Persentase Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	n/a	n/a	20 Persen	376.139.000,00	40 Persen	100.000.000,00	60 Persen	100.000.000,00	80 Persen	100.000.000,00	100 Persen	100.000.000,00
			Pembinaan Jagawarga**	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	n/a	n/a	1.750 Orang	376.139.000,00	500 Orang	100.000.000,00	500 Orang	100.000.000,00	500 Orang	100.000.000,00	500 Orang	100.000.000,00
			PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**													
			Meningkatnya Pelestarian Kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS)	Persentase kawasan Ruang Satuan Ruang Strategis yang diintervensi	n/a	n/a	n/a		100 Persen	200.000.000,00	100 Persen	200.000.000,00	100 Persen	200.000.000,00	100 Persen	200.000.000,00

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline 2025	2026		2027		2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan- dan Kadipaten**													
			Tercapainya Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Presentase Capaian Kinerja Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	n/a	n/a	n/a	-	100 Persen	200.000.000,00	100 Persen	200.000.000,00	100 Persen	200.000.000,00	100 Persen	200.000.000,00
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis**	Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas Parangtritis	n/a	n/a	n/a	-	1 dokumen	150.000.000,00	1 dokumen	150.000.000,00	1 dokumen	150.000.000,00	1 dokumen	150.000.000,00
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis**	Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	n/a	n/a	n/a	-	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00
							JUMLAH	14.069.091.686,00		14.175.722.066,00		14.249.934.384,00		14.229.734.261,00		14.323.316.233,00

** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi dana Transfer oleh Pemeringah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Dari kegiatan/ sub kegiatan diatas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
1.	1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Meningkatnya pelestarian kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS)	1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	
			1.03.13.5.02.0010 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	
2.	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
3.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			2.22.08.5.07.0012 - Pembinaan Jagawarga	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

a. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target						Ket*)
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indikator tujuan: Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Angka	74	75	76	78	79	80	
	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	Angka	74	75	76	78	79	80	
2	Indikator sasaran: Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	Persen	68,05	72,31	77,19	82,68	88,77	94,87	

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target						Ket*
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	Orang	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	

b. Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan acuan baku yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. SPM ini ditetapkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pelaksanaan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ruang lingkup pelayanan dasar yang diatur dalam SPM ini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Berikut ini target SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025-2030 sebagaimana disajikan dalam tabel.

Tabel 4.5
Target SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Tahun 2025-2030

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap satuan perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana strategis

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dan berpedoman kepada RPJMD, serta bersifat indikatif. Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul hingga 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dengan Bupati Bantul.

Perencanaan disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera di bawah ini:



Gambar. 1
Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
- g. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- h. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Menteri PDT Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- p. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- q. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)

- r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- w. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Bupati dan wakil bupati.

Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAGH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
- 4.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Uraian tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- c. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- d. Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- e. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- f. Pelayanan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- g. Pemberian rekomendasi perizinan/ nonperizinan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- h. Pengkoordinasian tugas dan fungsi unit organisasi Dinas;
- i. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem

- pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
 - l. Pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - m. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan

- budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
 - l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan tugas Unit Organisasi di lingkungan Dinas;
 - n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
 - o. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
 - p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
 - r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - s. pemantauan, evaluasi dan pendampingan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
 - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Dinas membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

1.) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana

strategis;

- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g. pengelolaan keuangan Dinas;
- h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- i. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- k. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan;
dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;

- c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- i. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Pemerintahan Kalurahan

Bidang Pemerintahan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemerintahan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang aparatur dan kelembagaan, pengelolaan keuangan dan administrasi Kalurahan;

- c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan aparatur, Bamuskal dan kelembagaan;
- e. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Kalurahan;
- f. penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah;
- g. penyiapan bahan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian pamong kalurahan;
- h. pembinaan penyusunan produk hukum Kalurahan, dan penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan;
- i. fasilitasi penyusunan profil, monografi, dan sistem informasi Kalurahan;
- j. pelaksanaan pembinaan penyusunan laporan Lurah;
- k. fasilitasi kewenangan Kalurahan;
- l. fasilitasi pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal);
- m. fasilitasi penataan, penetapan dan penegasan Kalurahan/batas wilayah Kalurahan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sistem Informasi Kalurahan;
- o. pengoordinasian penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan;
- p. fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset Kalurahan;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sistem informasi pengelolaan keuangan Kalurahan;
- r. pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola keuangan/bendahara Kalurahan;
- s. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang aparatur dan kelembagaan;
- t. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan rekonsiliasi pengelolaan keuangan dan administrasi Kalurahan;

- u. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- v. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemerintahan Kalurahan; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kalurahan.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mempunyai fungsi:


- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- d. pembinaan, fasilitasi dan pengendalian perencanaan pembangunan, pengembangan sumberdaya;
- e. fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan;
- f. pelaksanaan pengembangan sistem manajemen pembangunan partisipasif masyarakat Kalurahan;
- g. fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana Kalurahan serta pemeliharaan lingkungan kawasan Kalurahan;
- h. fasilitasi pembangunan kawasan Kalurahan;
- i. penyelenggaraan pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, ekonomi, infrastruktur dan teknologi tepat guna

di Kalurahan;

- j. fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Kalurahan seperti RT, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna dan lain sebagainya;
- k. peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
- l. fasilitasi penyediaan sarana prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
- m. pelaksanaan fasilitasi gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- n. penggerakan partisipasi dan swadaya masyarakat melalui gerakan gotong-royong;
- o. pelaksanaan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat;
- p. pelaksanaan fasilitasi kerjasama Kalurahan;
- q. pelaksanaan inventarisasi dan penyebarluasan informasi, pembinaan dan pengembangan potensi Kalurahan;
- r. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- s. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan badan usaha milik kalurahan;
- t. pembinaan dan fasilitasi evaluasi perkembangan kalurahan dan lomba kalurahan;
- u. peningkatan kapasitas pengelola badan usaha milik Kalurahan;
- v. pemberdayaan masyarakat miskin Kalurahan;
- w. pelaksanaan pemetaan, pengkajian, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- x. peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengembangan sumberdaya, ekonomi dan teknologi tepat guna;
- y. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- z. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;

- aa. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kalurahan;
- bb. pelaksanaan pemeliharaan data base Indeks Desa Membangun (IDM), Sustainable Development Goals (SDG's), Human Development Worker (eHDW), Badan Usaha Milik Kalurahan, Badan Usaha Milik Kalurahan bersama, sarana prasarana dan nonsarana prasaran serta data lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- cc. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
- dd. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya





Gambar 2.2
Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. SDM

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul didukung-sebanyak 26 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	6 orang
2	Wanita	10 orang
	Jumlah	26 orang

Sumber : Aplikasi SAPA ASN, 2025. diolah

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

Formasi							
No	Jabatan	Jml	Kualifikasi				Jml
1	2	3	4				5
			S2	S1	D3	SMA	
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	0	0				0
B.	Jabatan Administrasi						
	1. Administrator	3	1	2			3
	2. Pengawas	2	2				2
	3. Pelaksana	13		5	1	7	13
C.	Jabatan Fungsional	8		5	3		6
	Jumlah	26	3	12	4	7	26

Sumber: Data Kepegawaian DPMK 2025

Berdasarkan data pada tabel 2.2, tingkat pendidikan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 12 orang (41,15%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 7 orang (26,92%), D3 sebanyak 4 orang (15,38%), S2 sebanyak 3 orang (11,53%). Selain Pegawai Negeri Sipil, dalam menjalankan tugas dan fungsi, juga didukung oleh tenaga PHL/kontrak sejumlah 19 orang dengan

klasifikasi jabatan sebagai tenaga administrasi (15 orang), driver (1 orang), tenaga keamanan (1 orang), dan tenaga kebersihan (2 orang). Keberadaan tenaga PHL/kontrak merupakan salah satu input yang sangat berperan dalam menjalankan roda organisasi khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.

2.1.2.2. Aset

Dalam mendukung penyelenggaraan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, selain dukungan SDM, juga didukung oleh ketersediaan aset yang tersaji di dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.
Data Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Pengampu
1	AC Split	11	Baik	DPMK
2	ALAT KESEHATAN KERJA Lain-lain	3	Baik	DPMK
3	Alat Pemadam/Portable	2	Baik	DPMK
4	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK Lain-lain	1	Baik	DPMK
5	Alat Pencacah Hijauan	1	Baik	DPMK
6	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-lain	1	Baik	DPMK
7	Altimeter (Alat Pengukur Keadaan Alam)	1	Baik	DPMK
8	BANGUNAN FASILITAS UMUM Lain-lain	1	Baik	DPMK
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Baik	DPMK
10	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	Baik	DPMK
11	Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya	3	Baik	DPMK
12	Bulldozer	1	Baik	DPMK
13	Camera Electronic	5	Baik	DPMK
14	Camera film	1	Baik	DPMK
15	CCTV - Camera Control Television System)	1	Baik	DPMK
16	Dispenser	3	Baik	DPMK
17	External/ Portable Hardisk	9	Baik	DPMK
18	Filing Cabinet Besi	21	Baik	DPMK
19	Filing Cabinet Kayu	3	Baik	DPMK
20	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3	Baik	DPMK
21	Gordyin/Kray	25	Baik	DPMK
22	Handy Talky (HT)	1	Baik	DPMK
23	Hukum (Buku Lembaran Daerah)	4	Baik	DPMK
24	Jam Mekanis	5	Baik	DPMK
25	Kursi Besi/Metal	91	Baik	DPMK
26	Kursi Putar	12	Baik	DPMK
27	Kursi Rapat	25	Baik	DPMK

No	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Pengampu
28	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	15	Baik	DPMK
29	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Baik	DPMK
30	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	3	Baik	DPMK
31	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	Baik	DPMK
32	Laptop	23	Baik	DPMK
33	Layar Film/Projector	2	Baik	DPMK
34	LCD Projector/Infocus	11	Baik	DPMK
35	Lemari Besi/Metal	3	Baik	DPMK
36	Lemari Display	2	Baik	DPMK
37	Lemari Es	2	Baik	DPMK
38	Lemari Kayu	17	Baik	DPMK
39	Loudspeaker	1	Baik	DPMK
40	Measuring Set	2	Baik	DPMK
41	Meja 1/2 Biro	1	Baik	DPMK
42	Meja Kerja Kayu	43	Baik	DPMK
43	Meja Rapat	17	Baik	DPMK
44	Meja Tamu Biasa	2	Baik	DPMK
45	Mesin Pemotong Rumput	2	Baik	DPMK
46	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik	DPMK
47	Meubelair	1	Baik	DPMK
48	Microphone	2	Baik	DPMK
49	Oven Gas	3	Baik	DPMK
50	P.C. Unit	25	Baik	DPMK
51	Papan Nama Instansi	1	Baik	DPMK
52	Papan Visual/Papan Nama	15	Baik	DPMK
53	Partisi	1	Baik	DPMK
54	Personal Computer	4	Baik	DPMK
55	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	3	Baik	DPMK
56	Printer	34	Baik	DPMK
57	Rak Kayu	2	Baik	DPMK
58	Scanner	4	Baik	DPMK
59	Mobil/Station wagon	4	Baik	DPMK
60	Sepefda Motor	6	Baik	DPMK
61	Sumur Dengan Pompa	12	Baik	DPMK
62	Tablet PC	2	Baik	DPMK
63	Tangga	1	Baik	DPMK
64	Telephone	3	Baik	DPMK
65	TV	4	Baik	DPMK
66	Tiang Bendera	1	Baik	DPMK
67	Tripot	1	Baik	DPMK
68	UPS	8	Baik	DPMK
69	Wireles	1	Baik	DPMK

2.1.3. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan periode sebelumnya. Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4.
Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target					Realisasi					Rasio Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
I	Sasaran (IKU Dinas)																
	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri																
	Indikator Sasaran																
	Jumlah Desa Mandiri	%	n/a	n/a	33	43	53	n/a	n/a	65	75	75	n/a	n/a	196,97	174,42	141,5
II	Indikator Program																
1	Cakupan pelaksanaan penataan kalurahan	%	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100
2	Cakupan pelaksanaan Pendampingan Kerjasama antar kalurahan	%	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100
3	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	%	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target					Realisasi					Rasio Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	%	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100
5	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi	%	n/a	n/a	16	36	56	n/a	n/a	16	36	56	n/a	n/a	100	100	100
6	Persentase kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	%	n/a	n/a	33	41,67	50	n/a	n/a	33	41,67	50	n/a	n/a	100	100	100

Sumber : Renstra DPMK 2021-2026; LKJ DPMK 2022-2024

Untuk mengukur capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, menggunakan indikator jumlah Desa Mandiri sesuai dengan Sasaran Dinas PMK yaitu Meningkatnya jumlah desa mandiri. Status desa mandiri diperoleh dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan rerata beberapa indeks sebagai berikut :

a. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)

Indeks Ketahanan Ekonomi ditentukan oleh peningkatan pendapatan asli desa yang berasal dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan peningkatan pengelolaan desa wisata. Jumlah Bumdes di Kabupaten Bantul sejumlah 68 Bumdes dan jumlah Desa Wisata adalah 54 Desa Wisata.

b. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

Indeks Ketahanan Sosial didasarkan pada kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, Pendidikan, dan modal sosial. Kenaikan Indeks Ketahanan Sosial ini ditandai pada Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat sudah sampai Dusun dengan adanya posyandu, kegiatan posyandu berjalan secara rutin melayani kesehatan masyarakat.

c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

Indeks Ketahanan Lingkungan diukur dari kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan. Seperti halnya, adanya pengelolaan sampah dari rumah tangga, serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Untuk menanggulangi bencana di daerah dilakukan pembentukan Desa SIAGA Bencana dan pelatihan penanganan kebencanaan di Desa.

Dari target akhir tahun RENSTRA sebesar 73 Kalurahan di Tahun 2026, jumlah desa di Kabupaten Bantul telah seluruhnya berstatus desa mandiri pada tahun 2023. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2024, telah tercapai seluruh desa berstatus mandiri (75 kalurahan) atau sebesar 102,74% dari target pada akhir tahun RENSTRA

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (kalurahan).

Hasil analisa dan Identifikasi permasalahan berdasarkan data yang disajikan pada Bab II, dapat diketahui beberapa permasalahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kaitan tugas fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5.
Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pelaksanaan kinerja pemerintah kalurahan yang kurang sinergis menyebabkan hasil pembangunan kalurahan tidak sesuai target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas kelembagaan serta tata kelola pemerintahan kalurahan masih rendah 2. Target kinerja lurah belum sinkron dengan ukuran kinerja pamong kelurahan 3. Kurangnya kompetensi SDM aparatur kalurahan 4. Lemahnya fungsi pengawasan Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal) kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pamong kalurahan belum sepenuhnya memahami regulasi dan melaksanakan tugas pokok fungsinya 2. Target kinerja pamong-pamong kalurahan belum terukur 3. Pembekalan teknis dan kompetensi pamong kalurahan masih kurang 4. Kemauan pamong kalurahan untuk meningkatkan kompetensi mandiri masih rendah 5. SDM Bamuskal masih lemah dalam pengawasan dan administrasi 6. Terbatasnya akses informasi pembangunan dan ekonomi kalurahan kepada masyarakat 7. Kurangnya pemahaman dan keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) terhadap tugas dan fungsinya 8. Pemanfaatan potensi ekonomi kalurahan belum optimal 9. Kerjasama antar desa dalam pengembangan kawasan pedesaan masih rendah

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, sehingga isu strategis merupakan langkah awal dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat dan kalurahan. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses pengidentifikasian dan inventarisasi jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Identifikasi isu strategis dilakukan dengan mengacu dokumen-dokumen terkait seperti RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian/Lembaga, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 dan juga penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh perangkat daerah. Adapun rumusan isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Rumusan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Kabupaten Bantul

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Potensi dan Kemandirian Desa 2. Adanya pendamping kalurahan dan kapanewon 3. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 4. Adanya TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 5. Adanya LKK dan BUMKal	1. Regulasi dari pemerintah pusat kerap berganti-ganti 2. Pemahaman pamong kalurahan terhadap regulasi dan tupoksi belum optimal	1. Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah. 2. Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan.	1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)	1. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan 2. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. 3. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan	1. Penataan dan penguatan tata kelola pemerintahan kalurahan 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan BUMKal, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat 3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dan potensi ekonomi kalurahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli kalurahan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Rumusan Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan											
- Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	Meningkatkan kemandirian desa		Indeks Desa (Nilai)	0.896	88.50	88.58	88.66	88.74	88.82	88.90	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja	Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik (%)	-	6.67	13.33	20.00	26.67	33.33	40.00	
			Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik (%)	6.67	13.33	20.00	26.67	33.33	46.67	60.00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan	Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa (%)	-	88.67	88.75	88.83	88.91	89.00	89.08	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul maka program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tidak lepas dari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Bantul. Sedangkan Visi, Misi Kabupaten Bantul periode 2025– 2029 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bantul, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan;
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk;
4. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan;
5. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tersebut adalah mendukung misi 3 (tiga) yaitu: **“Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk”.**

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan maka ditetapkan kebijakan dan strategi, yang selanjutnya akan direalisasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tujuan dan sasaran tersebut tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Pentahapan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Kabupaten Bantul

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan regulasi pendukung tata kelola kalurahan dan peningkatan kapasitas SDM kalurahan	Penguatan tata kelola pemerintah kalurahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kalurahan	Peningkatan tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja serta pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal	Penguatan capaian kemandirian desa dan pemberdayaan masyarakat	Pemantapan capaian kemandirian kalurahan dan pemberdayaan masyarakat

TP: Meningkatkan kemandirian desa

SP: Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja

SP: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan

Pentahapan Rencana Strategis menjadi panduan penting dalam penyelenggaraan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan selama 5 (lima) tahun. Pentahapan di tahun ke-5 merupakan cerminan ketercapaian tujuan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Pentahapan RENSTRA di atas dijelaskan lebih lanjut ke dalam Rumusan arah Kebijakan RENSTRA seperti tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.
Rumusan Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peran kalurahan dalam akses air bersih 2. Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Bersih 3. Penguatan Kelembagaan Posyandu di Kalurahan 4. Penguatan lembaga kemasyarakatan kalurahan 5. Pemanfaatan Potensi Sosial-Ekonomi Lokal untuk Kesejahteraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Kelembagaan Kelompok Pengelola Air Bersih 2. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana air bersih 3. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas LKK 4. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas Bumkal/ Bumkalma

Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan penjabaran secara kongkrit upaya pencapaian tujuan dan sasaran dinas yang sesuai dengan arah kebijakan RPJMD. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan juga memuat aktivitas yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dinas.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Progam, Kegiatan, Sub Kegiatan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah diperlukan rencana program dan kegiatan serta pendanaan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rencana program dan kegiatan serta pendanaan menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strateginya maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

.

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Tahun 2025-2029

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Menurunn ya Kedalaman Kemiskina n	Meningk atkan Kemandi rian Desa			Indeks Desa (Nilai)	0,896	88,50	88,58		88,66		88,74		88,82		88,90		
		Meningkat nya tata Kelola pemerintah an kalurahan yang efektif, kolaboratif dan berorientas i kinerja		Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik (%)	n/a	6,67	13,33		20		26,67		33,33		40		
				Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori baik (%)	6,67	13,33	20		26,67		33,33		46,67		60		
		Meningkat nya Pemberday aan masyaraka t dalam pembangu nan kalurahan		Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial dan Ekonomi pada Indeks Desa (5)	n/a	88,67	88,75		88,83		88,91		89		89,08		
			2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					361.473.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
			2.10.11 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		13,33	42,66	70,66	361.473.000,00	84	150.000.000,00	90,66	150.000.000,00	96	150.000.000,00	100	150.000.000,00	
			Meningkatnya sinkronisasi garis batas desa	Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi	13.33		70.66	361.473.000,00	84	150.000.000,00	90.66	150.000.000,00	96	150.000.000,00	100	150.000.000,00	
			2.10.11.5.01 - Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten					361.473.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Capaian kinerja pengelolaan tanah kasultanan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat			1	361.473.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
			2.10.11.5.01.0001 - Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten					361.473.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
			Terlaksananya Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat			1	361.473.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					13.234.475.124,00		13.316.743.591,00		13.391.645.733,00		13.373.878.137,00		13.467.014.196,00	
			2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.280.469.545,00		6.319.510.353,00		6.355.055.444,00		6.346.623.765,00		6.390.821.829,00	
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88.44		88.92	6.280.469.545,00	89.41	6.319.510.353,00	89.90	6.355.055.444,00	90.39	6.346.623.765,00	90.88	6.390.821.829,00	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	83.30		84.12		84.62		85.14		85.64		86.12		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah													
			2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30.000.000,00		32.628.750,00		35.991.625,00		37.790.788,00		39.069.866,00	
			Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19	30.000.000,00	19	32.628.750,00	19	35.991.625,00	19	37.790.788,00	19	39.069.866,00	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7		6		6		6		6		
			2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					15.000.000,00		16.628.750,00		17.791.625,00		18.170.788,00		19.787.866,00	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7	15.000.000,00	6	16.628.750,00	6	17.791.625,00	6	18.170.788,00	6	19.787.866,00	
			2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.000.000,00		16.000.000,00		18.200.000,00		19.620.000,00		19.282.000,00	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19	15.000.000,00	19	16.000.000,00	19	18.200.000,00	19	19.620.000,00	19	19.282.000,00	
			2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.465.058.837,00		5.465.058.837,00		5.465.058.837,00		5.465.058.837,00		5.465.058.837,00	
			Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	
			2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.465.058.837,00		5.465.058.837,00		5.465.058.837,00		5.465.058.837,00		5.465.058.837,00	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	
			2.13.01.2.06 - Administrasi					218.568.478,00		235.133.157,00		225.396.472,00		223.235.320,00		232.558.352,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Umum Perangkat Daerah														
			Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1	218.568.478,00	1	235.133.157,00	1	225.396.472,00	1	223.235.320,00	1	232.558.352,00	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			9		9		9		9		9		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1		1		1		1		1		
			2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					73.380.978,00		73.726.907,00		72.099.597,00		77.609.557,00		81.370.513,00	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			9	73.380.978,00	9	73.726.907,00	9	72.099.597,00	9	77.609.557,00	9	81.370.513,00	
			2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					70.387.500,00		88.926.250,00		83.318.875,00		73.650.763,00		75.015.839,00	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1	70.387.500,00	1	88.926.250,00	1	83.318.875,00	1	73.650.763,00	1	75.015.839,00	
			2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					20.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1	20.000.000,00	1	15.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			2.13.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					54.800.000,00		57.480.000,00		59.978.000,00		61.975.000,00		66.172.000,00	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1	54.800.000,00	1	57.480.000,00	1	59.978.000,00	1	61.975.000,00	1	66.172.000,00	
			2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30.000.000,00		-		-		-		-	
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1	30.000.000,00	1	-	1	-	1	-	1	-	
			2.13.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					30.000.000,00		-		-		-		-	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1	30.000.000,00	1	-	1	-	1	-	1	-	
			2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					433.334.360,00		467.785.054,00		470.967.796,00		459.334.360,00		485.834.360,00	
			Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan			1	433.334.360,00	1	467.785.054,00	1	470.967.796,00	1	459.334.360,00	1	485.834.360,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Perlengkap an Kantor yang Disediakan													
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan													
			2.13.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12.000.000,00		16.000.000,00		17.500.000,00		18.000.000,00		19.500.000,00	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan			1	12.000.000,00	1	16.000.000,00	1	17.500.000,00	1	18.000.000,00	1	19.500.000,00	
			2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					421.334.360,00		451.785.054,00		453.467.796,00		441.334.360,00		466.334.360,00	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				421.334.360,00		451.785.054,00		453.467.796,00		441.334.360,00		466.334.360,00	
			2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					103.507.870,00		118.904.555,00		157.640.714,00		161.204.460,00		168.300.414,00	
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12	103.507.870,00	13	118.904.555,00	13	157.640.714,00	13	161.204.460,00	13	168.300.414,00	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1				1				1		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				yang Dipelihara/D irehabilitasi													
			2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					83.513.020,00		96.910.220,00		133.446.945,00		134.591.315,00		139.025.954,00	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12	83.513.020,00	13	96.910.220,00	13	133.446.945,00	13	134.591.315,00	13	139.025.954,00	
			2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					19.994.850,00		21.994.335,00		24.193.769,00		26.613.145,00		29.274.460,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi			1	19.994.850,00	1	21.994.335,00	1	24.193.769,00	1	26.613.145,00	1	29.274.460,00	
			2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					31.122.248,00		31.315.711,00		31.491.851,00		31.450.069,00		31.669.088,00	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase kalurahan dengan peningkatan pendapatan asli kalurahan	-		13.33	31.122.248,00	20	31.315.711,00	26.67	31.491.851,00	33.33	31.450.069,00	40	31.669.088,00	
			2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa					31.122.248,00		31.315.711,00		31.491.851,00		31.450.069,00		31.669.088,00	
			Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota			17	31.122.248,00	17	31.315.711,00	17	31.491.851,00	17	31.450.069,00	17	31.669.088,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota					31.122.248,00		31.315.711,00		31.491.851,00		31.450.069,00		31.669.088,00	
			Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota			17	31.122.248,00	17	31.315.711,00	17	31.491.851,00	17	31.450.069,00	17	31.669.088,00	
			2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					5.796.450.365,00		5.832.482.401,00		5.865.288.126,00		5.857.506.254,00		5.898.298.090,00	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Kalurahan dengan kualitas belanja kategori baik	-		40	5.796.450.365,00	46.67	5.832.482.401,00	53.33	5.865.288.126,00	60	5.857.506.254,00	66.67	5.898.298.090,00	
			2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					5.796.450.365,00		5.832.482.401,00		5.865.288.126,00		5.857.506.254,00		5.898.298.090,00	
			Cakupan peningkatan peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			2	5.796.450.365,00	2	5.832.482.401,00	2	5.865.288.126,00	2	5.857.506.254,00	2	5.898.298.090,00	
				Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			300		300		300		30		300		
				Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			225		225		300		300		300		
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkata			1		0		1		0		1		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				n dan Pemberhentian Kepala Desa													
				Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			2		2		2		2		2		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			75		75		75		75		75		
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			17		17		17		17		17		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			13		28		44		59		75		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			75		75		75		75		75		
				Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakannya oleh Desa			6		6		6		6		6		
							2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa										220.139.748,00
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi			75	220.139.748,00	75	220.000.000,00	75	189.805.725,00	75	189.805.725,00	75	189.805.725,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pengelolaan Keuangan Desa													
			2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa					2.180.875.000,00		2.180.875.000,00		2.180.875.000,00		2.180.875.000,00		2.180.875.000,00	
			Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			225	2.180.875.000,00	225	2.180.875.000,00	300	2.180.875.000,00	300	2.180.875.000,00	300	2.180.875.000,00	
			2.13.04.2.01.0006 - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa					40.000.000,00		40.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	
			2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa					189.145.617,00		195.060.000,00		195.060.000,00		198.512.000,00		198.512.000,00	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			2	189.145.617,00	2	195.060.000,00	2	195.060.000,00	2	198.512.000,00	2	198.512.000,00	
			2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					225.000.000,00		25.000.000,00		168.000.000,00		25.000.000,00		168.000.000,00	
			Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			1	225.000.000,00	0	25.000.000,00	1	168.000.000,00	0	25.000.000,00	1	168.000.000,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.13.04.2.01.0010 - Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					177.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
			Terlaksananya Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkata n dan Pemberhenti an Perangkat Desa			1	177.000.000,00	1	200.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
			2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa					40.000.000,00		40.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
			Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			75	40.000.000,00	75	40.000.000,00	75	20.000.000,00	75	20.000.000,00	75	20.000.000,00	
			2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
			Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa			13	40.000.000,00	28	40.000.000,00	44	40.000.000,00	59	40.000.000,00	75	40.000.000,00	
			2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD					300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		300.000.000,00	
			Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			300	300.000.000,00	300	350.000.000,00	300	350.000.000,00	30	350.000.000,00	300	300.000.000,00	
			2.13.04.2.01.0017 - Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa					1.500.000.000,00		1.623.828.401,00		1.623.828.401,00		1.755.594.529,00		1.780.594.529,00	
			Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanaka n oleh Desa			6	1.500.000.000,00	6	1.623.828.401,00	6	1.623.828.401,00	6	1.755.594.529,00	6	1.780.594.529,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					884.290.000,00		917.719.000,00		917.719.000,00		917.719.000,00		840.510.836,00	
			Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan an Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			17	884.290.000,00	17	917.719.000,00	17	917.719.000,00	17	917.719.000,00	17	840.510.836,00	
			2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.126.432.966,00		1.133.435.126,00		1.139.810.312,00		1.138.298.049,00		1.146.225.189,00	
			Meningkatnya peran Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dalam pembangunan	Persentase anggaran Kalurahan untuk LKK yang mendukung program prioritas kabupaten	-		13.5	1.126.432.966,00	14	1.133.435.126,00	14.5	1.139.810.312,00	15	1.138.298.049,00	15.5	1.146.225.189,00	
			2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.126.432.966,00		1.133.435.126,00		1.139.810.312,00		1.138.298.049,00		1.146.225.189,00	
			Meningkatnya Capaian Program LKK yang Mendukung Program Prioritas Kabupaten	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan			4	1.126.432.966,00	4	1.133.435.126,00	4	1.139.810.312,00	4	1.138.298.049,00	4	1.146.225.189,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya													
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura			1		1		1		1		1		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				han dan Masyarakat Hukum Adat													
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			1		1		1		1		1		
			2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					188.500.000,00		190.350.000,00		190.500.000,00		186.909.279,00		194.832.419,00	
			Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			1	188.500.000,00	1	190.350.000,00	1	190.500.000,00	1	186.909.279,00	1	194.832.419,00	
			2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan					175.336.537,00		178.649.027,00		180.649.027,00		181.254.000,00		181.254.000,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			4	175.336.537,00	4	178.649.027,00	4	180.649.027,00	4	181.254.000,00	4	181.254.000,00	
			2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					187.397.330,00		188.137.000,00		189.050.700,00		189.155.770,00		189.155.770,00	
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			1	187.397.330,00	1	188.137.000,00	1	189.050.700,00	1	189.155.770,00	1	189.155.770,00	
			2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					181.000.000,00		182.100.000,00		183.310.000,00		184.641.000,00		184.645.000,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			1	181.000.000,00	1	182.100.000,00	1	183.310.000,00	1	184.641.000,00	1	184.645.000,00	
			2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					394.199.099,00		394.199.099,00		396.300.585,00		396.338.000,00		396.338.000,00	
			Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			1	394.199.099,00	1	394.199.099,00	1	396.300.585,00	1	396.338.000,00	1	396.338.000,00	
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					264.600.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					264.600.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi kalurahan	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	-		13.33	264.600.000,00	20	100.000.000,00	26.67	100.000.000,00	33.33	100.000.000,00	40.00	100.000.000,00	
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan					264.600.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi			1	264.600.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan					264.600.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi			1	264.600.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
TOTAL								10.622.475.939		10.696.537.278		11.191.684.221		11.736.345.460		12.308.471.922	

Sumber: SIPD RENSTRA. 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah
Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan				
1.	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			2.13.04.2.01.0017 - Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	

Sumber : SIPD

4.2 Kinerja Penyelenggaraan urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat

merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung pencapaian visi Bupati Bantul dengan melaksanakan misi 3 (tiga) dengan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan									
1.	Indeks Desa	Nilai	0,896	88,5	88,58	88,66	88,74	88,82	88,9	
2.	Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik	%	N/A	6,67	13,33	20	26,67	33,33	40	
3.	Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa	%	N/A	88,67	88,75	88,83	88,91	89	89,08	
4.	Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik	%	6,67	13,33	20	26,67	33,33	46,67	60	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1.	Persentase pengentasan desa tertinggal	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dibentuk pada Tahun 2009. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, maka Dinas Kelautan dan Perikanan digabung ke dalam Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, menjadi Bidang Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul kembali membentuk Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan kegiatannya berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat dengan Rankhir Renstra DKP Kabupaten Bantul adalah dokumen perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul untuk periode 5 (lima) tahun. Rankhir Renstra DKP Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Rankhir Renstra DKP Kabupaten Bantul tahun 2025 – 2029 menjadi pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Menyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2026 dan seterusnya.

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Rancangan akhir Renstra

Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 merupakan perwujudan dari perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul yang berpedoman pada Rankhir RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2025 - 2029. Selain itu penyusunan Rankhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan juga mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2025-2029 dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Pasal 16 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dibagi menjadi 6 tahapan, antara lain:

1. persiapan penyusunan,
2. penyusunan rancangan awal,
3. penyusunan rancangan,
4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,
5. perumusan rancangan akhir dan
6. penetapan.

Rankhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 2025 – 2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan operasional tahunan yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rankhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2022-2027;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 103);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 116).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rankhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun ke depan.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIAJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dasar hukum pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pada Kabupaten Bantul.

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Struktur organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
4. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - UPTD Balai Budidaya Ikan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Sumber: Perbub Bantul Nomor 50 Tahun 2023

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Kepala Dinas memiliki fungsi diantaranya :
 - penyusunan rencana kerja Dinas;
 - pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang kelautan dan perikanan;

- perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- pelaksanaan penerbitan rekomendasi perizinan/ nonperizinan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten;
- pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas

2. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat dalam melaksanakan tugas tersebut antara lain:

- penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

- penyusunan program kerja Dinas;
 - pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
 - penyelenggaraan kesekretariatan;
 - penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
 - pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
 - pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
 - fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
 - pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
 - fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas
 - pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
 - pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
 - pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
 - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
 - pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. Subbagian Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi,

pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Fungsi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas tersebut antara lain:

- penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- pengelolaan keuangan Dinas;
- pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas. Dalam menjalankan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi meliputi:

- penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;

- pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
 - pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
 - pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
 - penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
 - penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
 - pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
 - pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
 - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris serta dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya. Fungsi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas tersebut antara lain meliputi:
- penyusunan rencana kerja bidang perikanan tangkap dan budidaya;
 - perumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap dan budidaya;
 - pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada bidang perikanan tangkap dan budidaya;

- penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan;
- penyediaan dan pengelolaan data sumberdaya dan pembudidayaan ikan;
- fasilitasi penyediaan sarana prasarana usaha perikanan tangkap;
- pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan, bantuan pendanaan, pembiayaan, dan kemitraan usaha serta teknologi informasi bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- fasilitasi pendaftaran dan perijinan kapal perikanan;
- fasilitasi penyediaan prasarana dan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan;
- perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan perlindungan lahan dan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
- pelaksanaan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
- pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan;
- pelayanan informasi teknis terkait perikanan tangkap, pemberdayaan nelayan dan budidaya ikan;
- pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil serta perikanan budidaya;
- pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada bidang perikanan tangkap dan budidaya;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja bidang perikanan tangkap dan budidaya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

4. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, serta dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengolahan, pemasaran, dan pengawasan perikanan. Fungsi yang dimiliki dalam menjalankan tugas tersebut antara lain:

- penyusunan rencana kerja Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
- perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengolahan, pemasaran, dan pengawasan hasil perikanan;
- pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
- penyediaan dan pengelolaan data informasi terkait pengolahan dan pemasaran hasil kelautan serta pengawasan perikanan;
- pelaksanaan pembinaan mutu, keamanan hasil kelautan, dan perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan ikan pasca panen/pasca tangkap/budidaya;
- fasilitasi pelaksanaan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan skala mikro dan kecil;
- fasilitasi penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- fasilitasi pengembangan kelembagaan, bantuan pendanaan, pembiayaan, dan kemitraan usaha serta teknologi informasi bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- penyediaan dan pengelolaan data informasi pengawasan usaha perikanan dan pengolahan hasil perikanan;
- penyusunan konsep dan pelaksanaan penataan sentra usaha kecil perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, serta pengolahan

dan pemasaran hasil perikanan;

- penyiapan bahan pemberian rekomendasi perizinan/nonperizinan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;
- pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan;
- pemberian bimbingan teknis, fasilitasi dan pengendalian penyelenggaraan pengolahan, pemasaran dan pengawasan hasil perikanan;
- pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
- pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Budidaya Ikan (UPTD BBI) merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas dinas dalam bidang perikanan. UPTD BBI dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan Organisasi UPTD BBI terdiri atas Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha.

UPTD BBI terdiri dari 4 (empat) unit kerja meliputi:


- a) BBI Barongan yang beralamat di Ngentak, Sumberagung, Jetis
- b) BBI Sanden yang beralamat di Ngentak, Murtigading, Sanden
- c) BBI Gesikan yang beralamat di Gesikan, Wijirejo, Pandak
- d) BBI Krapyak yang beralamat di Tegal Krapyak, Panggungharjo, Sewon

UPTD BBI mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

dalam penyelenggaraan budidaya ikan. Fungsi yang dimiliki dalam menjalankan tugas tersebut antara lain:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis budidaya ikan;
- pelaksanaan kegiatan teknis operasional budidaya ikan;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Budidaya Ikan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI BUDIDAYA IKAN



Sumber: Perbub Bantul Nomor 52 Tahun 2023

**Gambar 2.1. Struktur Organisasi UPTD Balai Budidaya Ikan
Kabupaten Bantul**

- a. Kepala UPTD bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan budidaya yang memiliki fungsi
- Penyusunan rencana kerja UPTD Balai Budidaya Ikan;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis budidaya ikan;

- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi budidaya ikan;
 - Penyediaan benih ikan;
 - Pengkoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPTD Balai Budidaya Ikan;
 - Pelaksanaan ketatausahaan;
 - Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Budidaya Ikan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang usaha
- b. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Balai Budidaya Ikan. Fungsi yang dimiliki dalam menjalankan tugas tersebut antara lain:
- penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - penyusunan rencana kegiatan UPTD Balai Budidaya Ikan;
 - penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - penatausahaan kepegawaian;
 - pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Balai Budidaya Ikan;
 - pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
 - pengelolaan data dan sistem informasi;
 - pelayanan informasi UPTD Balai Budidaya Ikan;
 - penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Balai Budidaya Ikan;
 - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain UPTD BBI, Dinas Kelautan dan Perikanan juga memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang merupakan Unit Dinas untuk menyelenggarakan pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan di laut selatan Bantul yang juga berfungsi sebagai penghasil PAD sebagaimana UPTD BBI. Kabupaten Bantul memiliki 5 (lima) unit TPI yang tersebar di 3 (tiga) Kapanewon Pesisir, meliputi:

- TPI Depok yang beralamat di Depok, Parangtritis, Kretek
- TPI Samas yang beralamat di Ngepet, Srigading, Sanden
- TPI Patihan yang beralamat di Patihan, Gadingsari, Sanden
- TPI Kuwaru yang beralamat di Kuwaru, Poncosari, Srandakan
- TPI Ngentak yang beralamat di Ngentak, Poncosari, Srandakan

6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.2.1. Kondisi Kepegawaian

Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Kuantitas SDM yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul kurang mencukupi dalam rangka penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul. Melihat proses bisnis dan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul idealnya dibutuhkan

sejumlah kurang lebih 60 (enam puluh) pegawai, namun saat ini baru ada 33 (tiga puluh tiga) pegawai. Adapun jumlah pegawai berdasarkan komposisi jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	15
2	Perempuan	18
Total		33

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan (2025)

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan dengan proporsi persentase sebesar 55% dan 45% berjenis kelamin laki-laki.

Usia pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berada di rentang usia 25 – 56 tahun. Pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul mayoritas terdiri dari kelompok usia produktif, yaitu pada rentang usia 36 hingga 56 tahun. Kelompok usia ini mendominasi jumlah pegawai secara keseluruhan dan menempati posisi terbanyak di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Sebaliknya, pegawai yang termasuk dalam kelompok usia muda, yang berada pada rentang usia di bawah 25 tahun, merupakan kelompok dengan jumlah paling sedikit, hanya tercatat sebanyak dua orang. Kondisi ini mencerminkan kecenderungan demografis pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul lebih condong kepada tenaga kerja dengan pengalaman dan usia matang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan. Sebaran pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia Pegawai	Jumlah
1	≤ 25 tahun	2
2	26 tahun - 35 tahun	9
3	36 tahun - 45 tahun	10
4	46 tahun - 56 tahun	11
5	> 56 tahun	1
Total		33

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan (2025)

Kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam suatu organisasi. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Magister	8	24,24%
2	Sarjana	13	39,39%
3	Diploma	4	12,12%
4	SLTA	8	24,24%
Total		33	100,00%

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan (2025)

Kompetensi SDM Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang diukur dengan indikator tingkat pendidikan formal menunjuk kualitas kompetensi yang positif. Pegawai berpendidikan magister sebesar 24,24% dan untuk pegawai berpendidikan sarjana sebesar 39,39%. Peningkatan kualitas pegawai terus dilakukan dengan memberikan kesempatan dan dorongan untuk melanjutkan pendidikan melalui mekanisme ijin belajar maupun tugas belajar. Serta mengikuti diklat dan pelatihan teknis yang mendukung penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bantul. Tabel 2.3 dapat memberikan gambaran yang lebih mudah dalam melihat kualitas SDM di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dari sisi tingkat pendidikan.

Dilihat dari golongan, data pegawai 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebagian besar merupakan pegawai dengan golongan III, yaitu sebesar 69,23%. Indikator karir pegawai adalah golongan kepangkatan. Perkembangan komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Kelas VII	1	3,03%
2	Kelas IX	1	3,03%
3	Kelas V	5	15,15%
4	Golongan I	0	0
5	Golongan II	4	12,12%
6	Golongan III	18	54,54%
7	Golongan IV	4	12,12%
Total		33	100,00%

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan (2025)

2.1.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Perkembangan aset yang dimiliki Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, yang berupa tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, rinciannya dapat dilihat di Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (dalam rupiah)

No	Jenis Aset	Jumlah dalam Rupiah
1	KIB A 2024-Tanah	-
2	KIB B 2024-Peralatan dan Mesin	7.382.413.407
3	KIB C 2024-Gedung & Bangunan	28.530.599.253
4	KIB D 2025-Jalan, Irigasi & Jaringan	4.571.264.913
5	KIB E 2025-Aset Tetap Lainnya	-
6	KIB F 2025-Konstruksi dalam Pengerjaan	-
Total		40.484.277.573

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan (2025)

2.1.2.3. Layanan Informasi

Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Dinas Kelautan dan Perikanan selalu memperbaiki kualitas pelayanannya dengan membentuk sekretariat dan sistem pelayanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Dinas Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan B/500.12.18/00004/SK/2025 tentang Pengangkatan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kelautan dan Perikanan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Dinas Kelautan dan Perikanan. PPID bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan ketugasan UPTD BBI antara lain adalah produksi benih ikan (ekor) dan ikan konsumsi yang secara nyata memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Perkembangan produksi benih dan nilai produksi dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6. Produksi Benih Ikan dan Nilai Produksi benih UPTD BBI Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Benih Ikan (ekor)	4.118.504	4.021.050	4.177.161	4.916.119	4.535.005
Produksi Ikan Konsumsi (kg)	684	1.417	1.106	782	996

Sumber: UPTD Balai Budidaya Ikan (2024)

Selama periode 5 (lima) tahun, BBI berhasil meningkatkan produksi benih sebesar 11,45% dengan rata-rata peningkatan 2,86% per tahun dan nilai produksi ikan konsumsi (kg) meningkat sebesar 83,29% dengan rata-rata peningkatan sebesar 20,82% per tahun. Keberhasilan ini ditunjang dengan program peningkatan pengelolaan balai benih ikan dengan melakukan perbaikan serta peningkatan sarana, prasarana, dan operasional yang disertai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi BBI selama 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7. Perolehan Retribusi BBI BBI Tahun 2020 - 2024

No	Output	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Retribusi (Rupiah)	Rp 226.622.000	Rp 253.197.000	Rp 252.643.750	Rp 228.789.610	Rp 235.772.923

Sumber: Balai Budidaya Ikan (2024)

Sektor perikanan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB. Tujuan pembangunan perikanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 adalah memperluas perlindungan, mengurangi tekanan/dampak negatif kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan layanan ekosistemnya, dan serapan karbon.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan perikanan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan perikanan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu memanfaatkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi perikanan dan sarana produksi.

Perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi TPI selama 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.8. Perolehan Retribusi TPI BBI Tahun 2020 - 2024

No	Output	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Retribusi (Rupiah)	Rp99.352.116	Rp75.994.773	Rp90.700.497	Rp72.576.993	Rp112.675.899

Sumber: Tempat Pelelangan Ikan (2024)

Pemberlakuan sistem lelang di tempat pelelangan ikan menjadi salah satu usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan posisi tawar nelayan dalam transaksi hasil penangkapan ikan. Peningkatan sarana dan prasarana operasional dan pendukung tempat pelelangan ikan terus

ditingkatkan untuk dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Pencapaian kinerja OPD didasarkan pada target dan realisasi selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya atau 2020-2024 pada urusan perikanan sudah baik. Produksi budidaya dan penangkapan ikan masih perlu ditingkatkan agar mencapai target yang telah ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bantul. Produktivitas budidaya ikan dan penangkapan ikan dipengaruhi antara lain cuaca, iklim, kasus hama dan penyakit ikan serta penerapan teknologi yang belum optimal.

Capaian kinerja di Urusan Kelautan dan Perikanan memperlihatkan hasil yang sangat baik dapat dilihat pada Tabel 2.10. Indikator kinerja pada urusan ini adalah produksi perikanan, baik dari perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Dari Tahun 2020 – 2024 produksi perikanan mengalami peningkatan secara bervariasi. Hal ini terutama terjadi pada produksi perikanan tangkap yang sangat dipengaruhi oleh musim. Produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan dengan dukungan dari penerapan teknologi baru. Teknologi tersebut menerapkan kolam bulat dengan *central drain* dan aerasi serta manajemen pakan dan air, sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik.

**Tabel 2.10. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
Tahun 2020 - 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Sub sektor Perikanan	Rupiah (miliar)	151,02	161,48	179,56	185,86	189,29	151,02	161,48	179,56	185,86	189,29	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pertumbuhan Produksi Perikanan	Persen	1,59	1,89	1,91	1,16	1,88	1,59	1,85	1,91	1,16	1,88	100%	97,88	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

2.1.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan selama periode Renstra Tahun 2020-2024 secara umum mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh ketersediaan SDM pengelola, aturan-aturan yang menunjang kelancaran realisasi anggaran, dan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang baik. Tantangan dalam pengelolaan anggaran adalah sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan. Upaya selalu dilakukan agar perencanaan anggaran untuk pelaksanaan program mampu memberikan hasil maksimal dalam sisi efektifitas, efisiensi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal ini kemudian didukung pula dengan proses evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran agar mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian proses penggunaan anggaran dengan perencanaan anggaran. Data selengkapnya pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024 (Tahun 2020 - 2021 saat masih bergabung dalam Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul)

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Pegawai	17.270.008.280	26.226.507.387	2.862.437.981,00	2.863.979.369,00	3.666.057.334,00	11.195.190.866	26.226.507.387	2.610.348.967,00	2.814.355.189,00	3.270.255.700,00	64,82	100	91,19	98,27	89,20
2	Belanja Barang dan Jasa	7.281.601.005	10.171.985.800	4.644.996.168,00	10.237.506.747,00	8.698.939.359,00	7.115.368.078	10.171.985.800	4.605.397.171,00	9.891.665.001,00	8.177.710.616,21	97,72	100	99,15	96,62	94,01
3	Belanja Modal	640.563.000	2.355.371.700	381.291.500,00	696.134.821,00	1.127.657.950,00	441.471.444	2.355.371.700	375.026.731,00	688.029.500,00	962.134.424,88	68,92	100	98,36	98,84	85,32
4	Belanja Operasional	24.551.609.285	36.398.493.187	7.507.434.149,00	13.101.486.116,00	12.364.996.693,00	18.310.558.944	36.398.493.187	7.215.746.138,00	12.706.020.190,00	11.447.966.316,21	74,58	100	96,11	96,98	92,58

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.11, secara umum kinerja realisasi belanja menunjukkan capaian yang cukup baik dengan tingkat realisasi di atas 90% pada sebagian besar kategori belanja. Realisasi Belanja Operasional pada Tahun 2024 sebesar 92,58%. Hal ini disebabkan karena ada sisa anggaran dari Gaji dan Tunjangan Kinerja sebesar 89,20% dan sisa anggaran pengadaan belanja modal sehingga hanya terserap 85,58%.

2.1.3.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Perubahan iklim
2. Alih fungsi lahan.
3. Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya perikanan.
4. Penyebaran hama dan penyakit ikan.
5. Kenaikan harga pakan.
6. Masih rendahnya minat generasi muda menjadi nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya.

Sedangkan peluang bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya SDM dan SDA perikanan;
2. Permintaan ikan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk;
3. Tersedianya akses perbankan untuk usaha perikanan;
4. Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi;
5. Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen di bidang perikanan;
6. Berkembangnya paradigma perikanan berkelanjutan, integrasi dan korporasi;
7. Tersedianya fasilitas pemasaran sampai ekspor.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merupakan Dinas yang memiliki kelompok sasaran pelayanan pada masyarakat kelautan dan perikanan. Masyarakat kelautan dan perikanan ini merupakan kelompok sasaran dari hulu ke hilir. Kelompok tersebut diantaranya :

1. Kelompok Usaha Bersama (KUB), kelompok yang dibentuk oleh masyarakat nelayan
2. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)
3. Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (Poklahsar)
4. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

2.1.5. Mitra DKP dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merupakan instansi yang memiliki mitra dalam pelaksanaan pelayanan. Beberapa instansi mitra Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Bentuk kemitraan dengan perijinan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran ikan dalam bentuk OSS yaitu sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR)

Kemitraan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tentang kepengurusan dan penggunaan tanah untuk budidaya ikan terutama di area *sultan ground*. Misalnya dalam program kampung nelayan merah putih di Sanden dan di Srandakan yang letaknya pada area *sultan ground*.

3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)

Kemitraan yang dilakukan dalam hal koordinasi, monitoring dan evaluasi tentang ketahanan pangan yang didalamnya secara khusus terdapat sektor kelautan dan perikanan.

4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPU PKP)

Kemitraan yang dilakukan dalam hal kerjasama perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan konstruksi di Dinas Kelautan dan Perikanan.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul memiliki kemitraan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal pengelolaan dan dokumentasi. Selain itu bermitra dalam hal pengelolaan pengembangan aplikasi TRAJUMASTRA (Kemitraan Maju Masyarakat Perikanan Sejahtera).

6. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DKP DIY)

Merupakan instansi vertikal di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang banyak memberikan acuan dalam penyusunan program dan evaluasi.

7. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Bentuk kemitraan ini meliputi pengembangan ekonomi biru dengan pengembangan potensi sumber daya pada program Kampung Nelayan Merah Putih.

8. Badan Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan DIY

Melakukan kerjasama dalam hal pemantauan hama dan penyakit ikan karantina. Pelaksanaan monitoring hama dan penyakit ikan karantina dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Kegiatan ini dilakukan pada pembudidaya ikan dengan komoditas lele, nila, gurami dan udang vannamei. Disamping itu Badan Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan DIY bekerjasama pula sebagai narasumber bimbingan teknik pada kader monitoring hama dan penyakit ikan.

9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bantul

Bentuk kerjasama kegiatan misalnya hadir langsung dan sosialisasi pada Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), sebagai tim FORIKAN, membantu sosialisasi budaya makan ikan.

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)

Bentuk kerjasama yang berkaitan dengan akses nomor induk kependudukan (NIK) terkait rekomendasi BBM untuk nelayan di Kabupaten Bantul.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah yang memiliki dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah, diantaranya :

1. PD Bank Bantul

Sebagai narasumber pada materi manajemen keuangan dan sosialisasi kemitraan. Sekaligus promosi pemberian modal usaha berupa pinjaman lunak. Selain itu bekerjasama juga dalam bentuk sponsorship pada kegiatan hari ikan nasional.

2. BPD DIY

Menyalurkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) kepada nelayan pantai selatan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian kapal dan API (Alat Penangkap Ikan).

2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab PD

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah yang memiliki kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, diantaranya :

1. Universitas Ahmad Dahlan (UAD)

Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan dalam Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ROMAWA). Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Universitas Ahmad Dahlan dengan Nomor 32/PK/Bt/2023 dan Nomor 289/PKS.UAD/IX/2023. Program ini berjudul *Gadingsari Maritim Village: Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Desa Gadingsari Melalui Budidaya Ikan Bandeng Berbasis Recirculating Aquaculture System*.

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada Fakultas Pertanian sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Fakultas Pertanian UGM tentang pelaksanaan kegiatan riset dan magang / praktek kerja lapangan mahasiswa di Kabupaten Bantul Nomor 02/PKD/Bt/2023 dan Nomor 17/UN1/FPN/HK/I/2023. Selain itu tim UGM juga sebagai tim pendamping pada demplot Budidaya Ikan Air Payau (Budidaya ikan bandeng, budidaya pembesaran lobster dan budidaya udang vannamei, serta PUGAR (Program Usaha Garam Rakyat). Universitas Gadjah Mada juga menerjunkan tim KKN dalam rangka mendampingi pengelolaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan), pembudidaya ikan dan Balai Budidaya Ikan (BBI) selama 6 (enam) bulan. Disamping itu Universitas Gadjah Mada juga bekerjasama dalam hal pemberian materi kader hama dan penyakit ikan.

3. Akademi Perikanan Yogyakarta (APY)

Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Akademi Perikanan Yogyakarta tentang peningkatan dan pengembangan sumber daya daerah Kabupaten Bantul melalui kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan kepada masyarakat melalui perjanjian kersama Nomor: 42/MoU/Bt/2023 dan Nomor: 0422/UM/APY/IV/2025. Selain itu Akademi Perikanan Yogyakarta juga mengirimkan mahasiswa untuk magang di Balai Budidaya Ikan selama 6 (enam bulan)

4. Institut Teknologi Yogyakarta (ITY)

Perjanjian Kerjasama Fakultas Teknik Lingkungan dan Sumbersaya Alam Institut Teknologi Yogyakarta dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tentang pelaksanaan kerjasama Tridarma Perguruan Tinggi Nomor: 1.557/ITY/Dek-FTDSK/IX/2025 dan Nomor: T/000.4.7.2/01271/DKP. Pendampingan pengembangan pembudidaya tambak udang.

5. Universitas Diponegoro (UNDIP)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul juga melakukan kerjasama dengan Universitas Diponegoro, bentuk kerjasamanya adalah

pengiriman mahasiswa untuk melakukan magang dengan kelompok pembudidaya ikan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam perencanaan dengan menggunakan pendekatan *problem solving*. Metode yang dapat digunakan dalam identifikasi permasalahan dalam penyusunan dokumen renstra ini adalah dengan melakukan FGD yang melibatkan pemangku kepentingan di internal Dinas Kelautan dan Perikanan dengan mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Hasil inventarisasi permasalahan dapat dilihat dalam Tabel 2.12

Tabel 2.12. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pengelolaan Perikanan Tangkap yang Belum Optimal	a. Pemanfaatan sumberdaya perikanan perairan darat yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi sumberdaya perikanan terbatas • Prasarana dan sarana usaha perikanan terbatas
		b. Pemberdayaan nelayan kecil yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi nelayan relatif rendah • Peran kelembagaan kelompok belum optimal • Akses terhadap permodalan dan kemitraan masih terbatas
		c. Pengelolaan dan Pelayanan penyelenggaraan TPI yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pengelolaan TPI belum sesuai standar pelayanan
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya yang Belum Optimal	a. Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana dan sarana usaha budidaya ikan terbatas • Kompetensi pembudidaya ikan relatif rendah • Penerapan teknologi yang masih rendah • Peran kelembagaan kelompok belum optimal

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap permodalan dan kemitraan masih terbatas
		b. Pengelolaan pembudidayaan ikan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi sumberdaya perikanan terbatas • Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan yang terbatas • Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan belum optimal
3	Pengawasan Usaha Perikanan yang Belum Optimal	Pengawasan usaha perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi usaha perikanan yang terbatas • Penataan sentra usaha kecil yang belum berjalan dengan baik • Pelaksanaan pengawasan usaha perikanan yang belum optimal
4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Belum Optimal	a. Penerbitan tanda daftar usaha perikanan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi usaha pengolahan dan pemasaran yang terbatas
		b. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek penerapan standar mutu pada usaha pengolahan dan pemasaran masih terbatas
		c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana dan sarana usaha budidaya ikan terbatas • Kompetensi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan relatif rendah • Penerapan teknologi yang masih rendah • Peran kelembagaan kelompok belum optimal
		d. Pengujian Mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan belum komprehensif

2.2.1 Penentuan Isu Strategis

Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari isu strategis baik itu yang bersifat lokal, regional, nasional, dan internasional. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang di masa mendatang. Identifikasi isu strategis di sektor perikanan dan perikanan akan memberikan panduan dalam penyusunan perencanaan yang tanggap terhadap perubahan atau dinamika lokal, regional, nasional dan internasional. Berikut ini adalah rumusan isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Tabel 2.13 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir	Adanya alih fungsi lahan;	1. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang	1. Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)	1. Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pengembangan kawasan selatan DIY	Belum optimalnya pemanfaatan ruang pesisir untuk ekonomi biru berkelanjutan
	Adanya perubahan iklim;	2. Masih tingginya tingkat kerawanan bencana	2. Kesadaran aksi global terkait climate action	2. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (generasi milenial dan	2. Perkembangan teknologi informasi	Kebutuhan penguatan jejaring dan kolaborasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat/stakeholder dalam pembangunan kelautan dan perikanan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
				generasi Z), dan penyandang disabilitas		
	Kurangnya minat generasi muda pada usaha kelautan (perikanan tangkap);	3. Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah	3. Revolusi industri 4.0	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia 4. Pengembangan kawasan selatan DIY	Perlunya regenerasi dan peningkatan minat wirausaha para pemuda pada sektor kelautan
	Teknologi perikanan yang kurang optimal;	4. Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada	4. Menghadapi revolusi industri 5.0	4. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	4. Perkembangan teknologi informasi 5. Peningkatan kualitas dan daya saing	Belum optimalnya teknologi perikanan yang digunakan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
		perilaku dan pembangunan		nilai tambah di dalam negeri	sumber daya manusia	
	Kurangnya budaya konsumsi ikan;	5. Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan	5. Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)	5. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	5. Upaya pemajuan kebudayaan	Angka Konsumsi Ikan (AKI) masih rendah
	Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya perikanan.	6. Belum optimalnya perlindungan terhadap Gumuk Pasir	6. Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)	6. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Kualitas lingkungan hidup 7. Penurunan kualitas dan kuantitas air 8. Penurunan kualitas tutupan dan lahan 9. Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang belum optimal	konservasi ekosistem pesisir dan pengembangan ekowisata berkelanjutan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
	Belum optimalnya kemitraan dan jejaring pemasaran	7. Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	7. Menghadapi Revolusi Industri 5.0	7. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	7. Percepatan penanggulangan kemiskinan	Penguatan sistem distribusi dan pemasaran hasil perikanan

Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2025 merupakan program strategis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang termasuk dalam Asta Cita Presiden RI No. 2, yaitu memantapkan sistem pertahanan, keamanan negara, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Program ini dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budidaya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, seperti di Desa Samber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Implementasi Kampung Nelayan Merah Putih melibatkan pemerintah daerah untuk menjaring lokasi potensial. Kabupaten Bantul mengajukan 3 Kapanewon untuk implementasi KNMP 2025, antara lain Kretek, Sanden, dan Srandakan. Kapanewon yang terpilih adalah Srandakan dan terfokus pada Kalurahan Poncosari.


Untuk pembangunan KNMP Poncosari 2025, akan dibangun beberapa bidang, seperti Shelter Pendaratan Ikan, Tambatan Perahu (revetment pantai), Sentra Kuliner, Balai Nelayan, Kios Perbekalan Melaut dan Perbengkelan Kapal, serta Tempat Pengelolaan Sampah. Pembangunan KNMP 2025 tepatnya akan dilaksanakan di area Pantai Baru, Ngentak, Poncosari, Srandakan, Bantul. Implementasi KNMP Poncosari 2025 diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas nelayan kecil di pesisir Bantul serta menjamin ketersediaan pasokan ikan dalam rangka meningkatkan angka konsumsi ikan di Kabupaten Bantul.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah dengan memperhatikan sasaran RPJMD. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang bersifat lebih terukur dan spesifik, serta menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta peran Dinas Kelautan dan Perikanan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama periode Renstra tahun 2025-2029, kami sampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(06)								(08)
Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan produktivitas hasil perikanan		PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB (Rp milyar)	189,29	197,16	207,63	218,09	228,56	239,02	249,48	
		Meningkatn ya produksi hasil perikanan	Pertumbuhan produksi sektor perikanan (Persen)	1,88	1,91	1,94	1,97	2,00	2,03	2,06	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.

Strategi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan. Pentahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan ekonomi berbasis sektor kelautan dan perikanan didukung SDM berkualitas dan infrastruktur berkelanjutan	Pengembangan kelautan dan perikanan yang inklusif dan berkelanjutan	Akselerasi perekonomian berbasis kelautan dan perikanan serta hilirisasi sumber daya alam yang berkelanjutan	Peningkatan produktivitas kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi dan keunggulan SDM	Pemantapan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk pemerataan pembangunan

Arah kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam

rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah terdapat pada Tabel 3.3

**Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul**

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya	
		Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	
		Meningkatkan konsumsi ikan oleh masyarakat	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


Program yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. *Outcome* program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/ pendanaan untuk melaksanakan program/ kegiatan pertahun.

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah daerah.

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra PD

Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan subkegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Dalam Negeri dan pemutakhirannya. Rencana program/kegiatan/subkegiatan dilengkapi dengan indikator beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program.

Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Program, kegiatan, subkegiatan dirumuskan dari tahun 2026-2030. Program, kegiatan, subkegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2030. Dari rencana program dan

kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2030 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut. Pencantuman target kinerja tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD, yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030, sebagaimana diarahkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	Meningkatkan produktivitas hasil perikanan			PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB	189,29	197,16		207,63		218,09		228,56		239,02		249,48		
		Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan		Pertumbuhan Produksi Sektor Perikanan	1,88	1,91		1,94		1,97		2,00		2,03		2,06		
			2.22.08 – PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**				396.500.000		757.780.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Meningkatnya kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikana yang terfasilitasi	0,44	0,88	396.500.000	1,42	757.780.000	1,50	200.000.000	1,68	200.000.000	1,86	200.000.000	2,04	200.000.000	
			2.22.08.5.06 – Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya						757.780.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Cakupan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase Pengembangan Kalurahan Bahari yang Telah Ditetapkan	60	80	396.500.000	80	757.780.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	
			2.22.08.5.06.05 – Pengembangan Budaya Bahari						757.780.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Terlaksananya Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Bahari yang Dikembangkan	2	2	396.500.000	2	395.837.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	
			3.25.01 – PROGRAM				6.684.583.359		6.355.469.898		6.395.104.653		6.431.275.237		6.422.887.146		6.467.766.577	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERAN GAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERH KABUPATEN/KO TA															
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Perangkat Daerah	80,55	80,58	6.684.583.359	80,60	6.355.469.898	80,60	6.395.104.653	80,65	6.431.275.237	80,65	6.422.887.146	80,65	6.467.766.577	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92,23	92,49		92,59		92,69		92,79		92,89		92,99		
			3.25.01.2.01 – Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				120.105.000		114.191.666		114.903.802		115.553.696		115.402.983		116.209.353	
			Tercapainya Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100		120.105.000	100	114.191.666	100	114.903.802	100	115.553.696	100	115.402.983	100	116.209.353	
			3.25.01.2.01.01 – Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				96.205.000		91.486.376		92.038.802		92.559.371		92.438.649		93.084.557	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	6	96.205.000	5	91.486.376	5	92.038.802	5	92.559.371	6	92.438.649	6	93.084.557	
			3.25.01.2.01.07 – Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23.900.000		22.723.291		22.865.000		22.994.324		22.964.334		23.124.795	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	16	23.900.000	16	22.723.291	16	22.865.000	16	22.994.324	16	22.964.334	16	23.124.795	
			3.25.01,2.02 – Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.762.096.814		3.576.871.103		3.599.177.622		3.619.534.499		3.614.813.665		3.640.071.898	
			Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	100	3.762.096.814	100	3.576.871.103	100	3,599.177.622	100	3.619.534.499	100	3.614.813.665	100	3.640.071.898	
			3.25.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.646.236.814		3.466.715.436		3.488.344.989		3.508.064.941		3.503.489.493		3.527.969.857	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	33	3.646.236.814	33	3.466.715.436	51	3.488.344.989	51	3.508.064.941	51	3.503.489.493	51	3.527.969.857	
			3.25.01.2.02.02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				105.660.000		100.457.862		101.084.349		101.656.080		101.523.494		102.232.881	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	105.660.000	1	100.457.862	1	101.084.349	1	101.656.080	1	101.523.494	4	102.232.881	
			3.25.01.2.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10.200.000		9.697.806		9.758.285		9.813.477		9.800.678		9.869.159	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERAN GAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Seme steran SKPD	22	22	10.200.000	22	9.697.806	22	9.758.285	22	9.813.477	22	9.800.678	22	9.869.159	
			3.25.01.2.04 – Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				50.900.000		48.393.954		48.695.754		48.971.176		48.907.305		49.249.041	
			Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah	Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah	100	100	50.900.000	100	48.393.954	100	48.695.754	100	48.971.176	100	48.907.305	100	49.249.041	
			3.25.01.2.04.07 – Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				50.900.000		48.393.954		48.695.754		48.971.176		48.907.305		49.249.041	
			Tersedianya Lporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	1	50.900.000	1	48.393.954	1	48.695.754	1	48.971.176	1	48.907.305	1	49.249.041	
			3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				129.615.000		123.233.444		124.001.968		124.703.320		124.540.674		125.410.892	
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100	100	129.615.000	100	123.233.444	100	124.001.968	100	124.703.320	100	124.540.674	100	125.410.892	
			3.25.01.2.05.05 - Monitoring, Evaluasi, dan				119.780.000		113.882.668		114.592.877		115.241.012		115.090.707		115.894.894	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
			Penilaian Kinerja Pegawai															
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	5	119.780.000	5	113.882.668	5	114.592.877	5	115.241.012	5	115.090.707	5	115.894.894	
			3.25.01.2.05.10 – Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				9.835.000		9.350.777		9.409.091		9.462.309		9.449.967		9.515.998	
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	20	20	9.835.000	62	9.350.777	62	9.409.091	62	9.462.309	62	9.449.967	62	9.515.998	
			3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				717.742.279		682.404.452		686.660.147		690.543.882		689.643.229		693.417.159	
			Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100	100	717.742.279	100	682.404.452	100	686.660.147	100	690.543.882	100	689.643.229	100	693.417.159	
			3.25.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.723.266		19.702.962		19.825.836		19.937.971		19.911.966		20.051.200	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	10	20.723.266	10	19.702.962	10	19.825.836	10	19.937.971	10	19.911.966	10	20.051.200	
			3.25.01.2.06.02 - Penyediaan				44.734.250		42.531.773		42.797.014		43.039.073		42.982.939		42.283.279	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
			Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	44.734.250	12	42.531.773	12	42.797.014	12	43.039.073	12	42.982.939	12	42.283.279	
			3.25.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				249.375.408		237.097.484		238.576.101		239.925.482		239.612.556		241.286.830	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	249.375.408	12	237.097.484	12	238.576.101	12	239.925.482	12	239.612.556	12	241.286.830	
			3.25.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				46.162.855		43.890.041		44.163.753		44.413.542		44.355.615		44.665.547	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	46.162.855	12	43.890.041	12	44.163.753	12	44.413.542	12	44.355.615	12	44.665.547	
			3.25.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.800.000		7.415.969		7.462.218		7.504.424		7.494.636		7.547.004	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	12	7.800.000	12	7.415.969	12	7.462.218	12	7.504.424	12	7.494.636	12	7.547.004	
			3.25.01.2.06.08 - Fasilitas Kunjungan Tamu				15.750.000		14.974.553		15.067.940		15.153.164		15.133.400		15.239.143	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	15.750.000	1	14.974.553	1	15.067.940	1	15.153.164	1	15.133.400	1	15.239.143	
			3.25.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				214.921.500		204.339.904		205.614.234		206.777.184		206.507.491		207.905.447	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	214.921.500	12	204.339.904	12	205.614.234	12	206.777.184	12	206.507.491	12	207.905.447	
			3.25.01.2.06.010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.975.000		2.828.527		2.846.166		2.862.264		2.858.531		2.878.505	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	2.975.000	1	2.828.527	1	2.846.166	1	2.862.264	1	2.858.531	1	2.878.505	
			3.25.01.2.06.011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				115.300.000		109.623.239		110.306.885		110.930.778		110.786.095		111.560.204	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	115.300.000	1	109.623.239	1	110.306.885	1	110.930.778	1	110.786.095	1	111.560.204	
			3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik				518.302.480		492.784.012		495.857.172		498.661.730		498.011.443		501.491.159	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
			Tersedianya barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketugasan perangkat daerah	Capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketrugasan perangkat daerah	100	100	518.302.480	100	492.784.012	100	495.857.172	100	498.661.730	100	498.011.443	100	501.491.159	
			3.25.01.2.07.0006 – Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya				314.800.000		299.300.916		301.167.453		302.870.850		302.475.926		304.589.353	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5	314.800.000	5	299.300.916	5	301.167.453	5	302.870.850	5	302.475.926	5	304.589.353	
			3.25.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				203.502.480		193.483.096		194.689.719		195.790.880		195.535.517		196.901.806	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	203.502.480	1	193.483.096	1	194.689.719	1	195.790.880	1	195.535.517	1	196.901.806	
			3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				406.327.836		386.322.407		388.731.538		390.930.296		390.420.420		393.148.452	
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Capaian Kinerja Penyediaan jasa Penunjang	100	100	406.327.836	100	386.322.407	100	388.731.538	100	390.930.296	100	390.420.420	100	393.148.452	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
			Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah														
			3.25.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		950.765		956.695		962.106		960.851		967.565	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1.000.000	1	950.765	1	956.695	1	962.106	1	960.851	1	967.565	
			3.25.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				64.684.000		61.499.303		61.882.832		62.232.840		62.151.672		62.585.952	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	64.684.000	1	61.499.303	1	61.882.832	1	62.232.840	1	62.151.672	1	62.585.952	
			3.25.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.575.000		47.134.190		47.428.134		47.696.386		47.634.178		47.967.018	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	49.575.000	1	47.134.190	1	47.428.134	1	47.696.386	1	47.634.178	1	47.967.018	
			3.25.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				291.068.836		276.738.149,		278.463.877		280.038.964		279.673.719		281.627.917	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	1	1	291.068.836	1	276.738.149	1	278.463.877	1	280.038.964	1	279.673.719	1	281.627.917	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
				Umum Kantor yang Disediakan														
			3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				979.493.950		931.268.857		937.076.649		942.376.699		941.147.427		948.768.625	
			Terwujudnya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan barang Milik Daerah	100	100	979.493.950	100	931.268.857	100	937.076.649	100	942.376.699	100	941.147.427	100	948.768.625	
			3.25.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				366.133.150		348.106.694		350.277.599		352.258.762		351.799.323		354.257.494	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	11	366.133.150	11	348.106.694	11	350.277.599	11	352.258.762	11	351.799.323	11	354.257.494	
			3.25.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas				245.439.900		233.355.740		234.811.021		236.139.108		235.831.120		237.478.972	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERAN GAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
			Operasional atau Lapangan															
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	44	245.439.900	38	233.355.740	46	234.811.021	46	236.139.108	46	235.831.120	46	237.478.972	
			3.25.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.318.000		6.006.935		6.044.396		6.078.583		6.070.655		6.113.075	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	6	6.318.000	6	6.006.935	6	6.044.396	6	6.078.583	6	6.070.655	6	6.113.075	
			3.25.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				361.602.900		343.799.488		345.943.633		347.900.246		347.446.329		350.919.084	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	6	6	361.602.900	6	343.799.488	6	345.943.633	6	347.900.246	6	347.446.329	6	350.919.084	
			3.25.03 – PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				1.516.706.270		1.448.532.616		1.457.566.132		1.465.810.097		1.463.898.291		1.474.127.168	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	0.55	0,61	1.516.706.270	0.66	1.448.532.616	0.72	1.457.566.132,	0.77	1.465.810.097	0.82	1.463.898.291	0.87	1.474.127.168	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
			3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				91.432.500		87.322.747		87.867.320		88.364.297		88.249.045		88.865.679	
			Tersedianya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	52	54	91.432.500	56	87.322.747	58	87.867.320	60	88.364.297	62	88.249.045	64	88.865.679	
			3.25.03.2.01.000 1 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				2.645.000		2.526.111		2.541.865		2.556.242		2.552.908		2.570.746	
			Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	1	2.645.000	2	2.526.111	1	2.541.865	1	2.556.242	1	2.552.908	1	2.570.746	
			3.25.03.2.01.000 2 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				29.595.833		28.265.545		28.441.818		28.602.685		28.565.379		28.764.978	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERAN GAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
			Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1	1	29.595.833	2	28.265.545	2	28.441.818	3	28.602.685	3	28.565.379	5	28.764.978	
			3.25.03.2.01.000 4 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				59.191.667		56.531.091		56.883.637		57.205.370		57.130.758		57.529.955	
			Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3	3	59.191.667	3	56.531.091	3	56.883.637	4	57.205.370	4	57.130.758	4	57.529.955	
			3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.091.558.750		1.057.930.854		1.064.528.451		1.070.549.403		1.069.153.212		1.076.623.748	
			Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Berkompetensi	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	5	5	1.091.558.750	7	1.057.930.854	8	1.064.528.451	9	1.070.549.403	10	1.069.153.212	11	1.076.623.748	
			3.25.03.2.02.000 1 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				1.076.233.750		1.027.858.670		1.034.268.727		1.040.118.530		1.038.761.939		1.046.020.209	
			Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	20	20	1.076.233.750	10	1.027.858.670	15	1.034.268.727	20	1.040.118.530	25	1.038.761.939	30	1.046.020.209	
			3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				11.237.500		10.732.391		10.799.322		10.860.403		10.846.328		10.922.025	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
			Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	1	1	11.237.500	1	10.732.391	2	10.799.322	3	10.860.403	4	10.846.328	5	10.922.025	
			3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				4.087.500		3.903.773		3.928.118		3.950.336		3.945.183		3.972.750	
			Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5	10	4.087.500	15	3.903.773	20	3.928.118	25	3.950.336	30	3.945.183	35	3.972.750	
			3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				16.162.500		15.436.020		15.532.284		15.620.134		15.599.762		15.708.764	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil			16.162.500	10	15.436.020	15	15.532.284	20	15.620.134	25	15.599.762	30	15.708.764	
			3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				317.552520.		303.279.015		305.170.361		306.896.397		306.496.034		308.637.741	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
			Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat pelelangan Ikan yang Optimal	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	100	100	317.552520.	100	303.279.015	100	305.170.361	100	306.896.397	100	306.496.034	100	308.637.741	
			3.25.03.2.03.000 1 - Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				3.587.500		3.426.247		3.447.614		3.467.114		3.462.592		3.486.787	
			Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	1	3.587.500	1	3.426.247	1	3.447.614	1	3.467.114	1	3.462.592	1	3.486.787	
			3.25.03.2.03.000 2 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				313.965.210		299.852.768		301.722.747		303.429.283		303.033.442		305.150.954	
			Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	1	313.965.210	1	299.852.768	1	301.722.747	1	303.429.283	1	303.033.442	1	305.150.954	
			3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1.759.501.692		1.642.103.908		1.652.344.596		1.661.690.225		1.659.522.939		1.671.118.728	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	1,96	2,02	1.759.501.692	2,08	1.642.103.908	2,17	1.652.344.596	2,26	1.661.690.225	2,35	1.659.522.939	2,44	1.671.118.728	
			3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				1.117.973.500		1.067.722.281		1.074.380.941		1.080.457.618		1.079.048.414		1.086.588.183	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
			Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Pembudidaya Ikan Penerima Kegiatan Pemberdayaan yang Menerapkan Budidaya Ikan yang Baik	140	142	1.117.973.500	144	701.373.578	146	634.594.706	148	645.768.649	150	644.932.379	152	649.444.971	
			3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil				128.532.000		122.754.681		123.520.219		124.218.846		124.056.832		124.923.670	
			Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	35	36	128.532.000	38	122.754.681	40	123.520.219	42	124.218.846	44	124.056.832	46	124.923.670	
			3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				989.441.500		944.967.600		950.860.722		956.238.772		954.991.582		961.664.513	
			Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	24	26	989.441.500	28	944.967.600	30	950.860.722	32	956.238.772	34	954.991.582	36	961.664.513	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERAN GAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
				Informasi, Serta Penyelengga raan Pendidikan dan Pelatihan														
			3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				1.493.855.91 8		574.381.627		577.963.655		581.232.606		580.474.525		584.530.546	
			Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi Benih perikanan Air Tawar	5	5	1.493.855.91 8	5	574.381.627	5	577.963.655	5	581.232.606	5	580.474.525	5	584.530.546	
			3.25.04.2.04.000 1 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				101.625.000		97.057.110		97.662.389		98.214.766		98.086.668		98.772.041	
			Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidaya an Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	1	1	101.625.000	1	97.057.110	1	97.662.389	1	98.214.766	1	98.086.668	1	98.772.041	
			3.25.04.2.0 4.004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				488.769.290		466.799.849		469.710.963		472.367.639		471.751.546		475.047.874	
			Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota yang	1	1	488.769.290	1	466.799.849	1	469.710.963	1	472.367.639	1	471.751.546	1	475.047.874	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
			Pengelolaan Kesehatan Ikan	Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan														
			3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				11.020.000		10.524.668		10.590.303		10.650.201		10.636.311		10.710.631	
			Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	40	40	11.020.000	225	10.524.668	42	10.590.303	44	10.650.201	46	10.636.311	48	10.710.631	
			3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				418.402.600		399.596.036		402.088.045		404.362.247		403.834.851		406.656.616	
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	49	52	418.402.600	55	399.596.036	60	402.088.045	65	404.362.247	70	403.834.851	75	406.656.616	
			3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				418.402.600		399.596.036		402.088.045		404.362.247		403.834.851		406.656.616	
			Cakupan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan	100	100	418.402.600	100	10.000.000	100	10.062.363	100	10.119.276	100	10.106.078	100	10.176.693	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
			Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan														
			3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				16.137.500		15.412.144		15.508.259		15.595.973		15.575.632		15.684.465	
			Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	75	90	16.137.500	105	15.412.144	120	15.508.259	135	15.595.973	150	15.575.632	165	15.684.465	
			3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				10.470.639		10.000.000		10.062.363		10.119.276		10.106.078		10.176.693	
			Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10	10	10.470.639	20	10.000.000	30	10.062.363	40	10.119.276	50	10.106.078	60	10.176.693	
			3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan				307.668.945		293.839.691		295.672.171		297.344.486		296.956.670		299.031.632	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERAN GAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
			ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota															
			Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkuta n ikan sesuai kewenangan kabupaten/ko ta	70	90	307.668.945	110	293.839.691	130	295.672.171	150	297.344.486	170	296.956.670	190	299.031.632	
			3.25.05.2.01.000 9 - Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan				84.125.514		80.344.201		80.845.252		81.302.512		81.196.471		81.763.826	
			Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	70	90	84.125.514	110	80.344.201	130	80.845.252	150	81.302.512	170	81.196.471	190	81.763.826	
			3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				785.303.836		750.005.616		754.682.892		758.951.364		757.961.489		763.257.687	
			Meningkatnya produksi perikanan yang diolah	Persentase Produksi Perikanan yang Diolah	3.76	2,88	785.303.836	4	750.005.616	4.2	754.682.892	4.4	758.951.364	4.6	757.961.489	4.8	763.257.687	
			3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				58.787.436		56.145.030		56.495.168		56.814.704		56.740.602		57.137.073	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERAN GAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
			Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1	1	58.787.436	1	56.145.030	1	56.495.168	1	56.814.704	1	56.740.602	1	57.137.073	
			3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				58.787.436		56.145.030		56.495.168		56.814.704		56.740.602		57.137.073	
			Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1	1	58.787.436	1	56.145.030	1	56.495.168	1	56.814.704	1	56.740.602	1	57.137.073	
			3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				490.373.900		539.961.197		543.328.570		546.401.625		545.688.972		549.501.932	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
			Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaku yang menerapkan Satndar Usah Pengolahan dan Pemasaran Ikan	5	5	490.373.900	5	539.961.197	5	543.328.570	5	546.401.625	5	545.688.972	5	549.501.932	
			3.25.06.2.02.000 2 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				565.373.900		539.961.197		543.328.570		546.401.625		545.688.972		549.501.932	
			Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	3	10	565.373.900	7	539.961.197	9	543.328.570	11	546.401.625	11	545.688.972	13	549.501.932	
			3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah				161.142.500		153.899.389		154.859.154		155.735.035		155.531.915		156.618.682	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
			Kabupaten/ Kota															
			Tercukupinya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang Bermitra dengan pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	10		161.142.500		153.899.389		154.859.154		155.735.035		155.531.915		156.618.682	
			3.25.06.2.03.000 1 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						48.566.757		48.869.635		49.146.041		49.081.941		49.424.897	
			Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	100	50.852.500	100	48.566.757	100	48.869.635	100	49.146.041	100	49.081.941	100	49.424.897	
			3.25.06.2.03.000 2 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				110.290.000		105.332.632		105.989.519		106.588.994		106.449.974		107.193.785	
			Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8	10	110.290.000	12	105.332.632	14	105.989.519	16	106.588.994	16	106.449.974	18	107.193.785	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
				yang Terfasilitasi														
			3.25.04 – PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (UPTD BALAI DUDIDAYA IKAN)				852.327.726		852.327.726		857.643.116		862.493.928		861.369.007		867.387.757	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	1,96	2,02	852.327.726	2,08	852.327.726	2,17	857.643.116	2,26	862.493.928	2,35	861.369.007	2,44	867.387.757	
			3.25.04.2.04 – Pengelolaan Perikanan Budidaya				852.327.726		852.327.726		857.643.116		862.493.928		861.369.007		867.387.757	
			Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan Produksi Benih Ikan Air Tawar	5	5	852.327.726	5	852.327.726	5	857.643.116	5	862.493.928	5	861.369.007	5	867.387.757	
			3.25.04.2.04.0009 – Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				852.327.726		852.327.726		857.643.116		862.493.928		861.369.007		867.387.757	
			Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	4	852.327.726	4	852.327.726	4	857.643.117	4	862.493.929	4	861.369.007	4	867.387.756	

****DISCLAIMER sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.**

Dinas Kelautan dan Perikanan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Kelautan dan Perikanan menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul memiliki sub kegiatan prioritas yang mendukung prioritas pembangunan daerah. Tabel 4.2 merupakan daftar sub kegiatan tersebut.

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan				
1	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	

Sumber : SIPD

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Sesuai Peraturan Bupati Bantul nomor 50 tahun 2023, maka tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKU merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD, sedangkan IKK merupakan indikator penyelenggaraan urusan.

Tahap penyusunan rencana program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menterjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	3.25.0.00.0 .00.01.000 0 Dinas Kelautan dan Perikanan									
2.	PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB	Rp Miliar	189,29	197, 16	207, 63	218, 09	228, 56	239, 02	249, 48	
3.	Pertumbuh an produksi sektor perikanan	Persen	1,88	1,91	1,94	1,97	2,00	2,03	2,06	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (2025)

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANG AN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Persen	104,35	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (2025)

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap satuan perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun). Pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri


Nomor 900.1.-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen Renstra PD juga memuat struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai arahan dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. penyusunan rancangan akhir;
- f. penetapan.

Renstra sebagai sebuah dokumen perencanaan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga daerah dibidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka memantapkan kedudukan, tugas, dan fungsi Bappeda pada aspek perencanaan, diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Pada Era Otonomi Daerah yang ditandai dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, berdampak terhadap struktur kelembagaan perangkat daerah termasuk kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai akibat adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut adanya Peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya Perda tersebut diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Adapun tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul maka terjadi perubahan beberapa kali terakhir Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah. Berdasarkan peraturan bupati tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 dimaksudkan memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diamanatkan oleh RPJMD.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala; dan
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bantul ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Dasar Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
	2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
	3.1. Tujuan dan Sasaran
	3.2. Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan
	4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan
BAB V	Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul seperti yang tercantum pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan riset dan inovasi daerah, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, riset dan inovasi daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, riset dan inovasi daerah;
- c. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian, riset dan inovasi daerah serta penugasan urusan keistimewaan;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang perencanaan, pengendalian, riset, dan inovasi daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.


Adapun susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, maka Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan dan Aset
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan;
4. Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia;
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
7. Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah digambarkan sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



Keterangan :
 — : garis komando
 - - : garis koordinasi

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023

Untuk tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan program kerja Badan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, riset dan inovasi daerah;

- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, riset dan inovasi daerah;
- d. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumberdaya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan;
- f. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pembangunan daerah;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- h. Pengoordinasian tugas dan fungsi unit organisasi Badan;
- i. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan fungsional pada Badan;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Badan;
- k. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

a. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat
- 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
- 3) Penyusunan program Badan

- 4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Badan
- 5) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan Badan
- 6) Penyusunan rencana program dan anggaran Badan
- 7) Pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan
- 8) Pelaksanaan program kesekretariatan;
- 9) Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- 10) Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- 11) Pelaksanaan penatausahaan Badan;
- 12) Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan;
- 13) Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan;
- 14) Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- 15) Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- 16) Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- 17) Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- 18) Fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan;
- 19) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- 20) Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- 21) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- 22) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Aset, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Badan;
- 3) Penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
- 4) Penatausahaan keuangan Badan;
- 5) Pengelolaan perbendaharaan Badan;
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- 7) Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
- 8) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- 9) Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan;
- 10) Pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- 11) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan;
- 12) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud di atas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- 3) Pengelolaan data kepegawaian Badan;
- 4) Penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
- 5) Penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- 7) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- 8) Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi, dan kearsipan Badan;
- 9) Penyelenggaraan perpustakaan Badan;
- 10) Penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dan kehumasan Badan;
- 11) Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- 12) Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- 13) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- 14) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perencanaan

a. Kepala Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan;

- 2) Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perencanaan;
- 4) Penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD, pendanaan keistimewaan dan sumber dana lainnya;
- 5) Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
- 6) Penyelenggaraan pengumpulan, analisa. Pengkajian data, dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- 7) Pelaksanaan penyajian, dokumentasi, dan pengamanan data informasi pembangunan;
- 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, analisis dan penyusunan profil pembangunan daerah;
- 9) Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan serta konektivitas daerah;
- 10) Pelaksanaan sinkronisasi, integrasi, dan harmonisasi program pembangunan Daerah;
- 11) Penyusunan program pembangunan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- 12) Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah dengan pendanaan APBD, Dana Keistimewaan, dan Non APBD;
- 13) Pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Perencanaan;
- 14) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan kinerja Bidang Perencanaan; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia

a. Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia;
- 2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan manusia;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia;
- 4) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia;
- 5) Pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawasan, keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, sekretariat dewan, kapanewon, sosial,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta sekretariat daerah yang membidangi tata pemerintahan, hukum, umum, protokol, organisasi, kesejahteraan rakyat serta perencanaan dan keuangan;

- 6) Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawasan, keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, sekretariat dewan, kapanewon, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta sekretariat daerah yang membidangi tata pemerintahan, hukum, umum, protokol, organisasi, kesejahteraan rakyat serta perencanaan dan keuangan;
- 7) Penyiapan bahan musrenbang bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia;
- 8) Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan Perangkat Daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawasan, keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, sekretariat dewan, kapanewon, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta sekretariat daerah yang membidangi tata pemerintahan, hukum, umum, protokol, organisasi, kesejahteraan rakyat serta perencanaan dan keuangan;

- 10) Penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia;
- 11) Pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia;
- 12) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

a. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
- 2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 4) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 5) Pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, perikanan, kelautan serta sekretariat daerah yang membidangi perekonomian dan sumberdaya alam;
- 6) Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, perikanan, kelautan serta sekretariat daerah yang membidangi perekonomian dan sumberdaya alam
- 7) Penyiapan bahan musrenbang bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 8) Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perencanaan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang koperasi,

usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, perikanan, kelautan serta sekretariat daerah yang membidangi perekonomian dan sumberdaya alam;

- 10) Penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
- 11) Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 12) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

a. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 4) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- 5) Fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian, kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa;
- 6) Penyiapan bahan musrenbang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 7) Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian, kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa;
- 8) Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 9) Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian, kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa;
- 11) Penyusunan kajian dan pelaksanaan reviu kebijakan strategis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 12) Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 13) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan; dan

- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Riset, Inovasi dan Pengendalian

a. Kepala Bidang Riset, Inovasi dan Pengendalian

Bidang Riset, Inovasi dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Riset, Inovasi dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan pengendalian pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Riset, Inovasi dan Pengendalian mempunyai fungsi ;

- 1) Penyusunan rencana kerja pada Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian;
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang riset dan inovasi daerah serta pengendalian pembangunan daerah;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian;
- 4) Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 5) Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- 6) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- 7) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- 8) Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah,
- 9) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- 10) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- 11) Pengoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.
- 12) Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi serta tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
- 13) Pengoordinasian, pembinaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan atas capaian pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah dengan pendanaan APBD, Keistimewaan dan non APBD lainnya;
- 14) Pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan pada program dan kegiatan yang bersumber dari APBD, dana keistimewaan dan non APBD lainnya;
- 15) Pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;

- 16) Penghimpunan data, penyusunan dan pelaporan hasil evaluasi sesuai program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 17) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- 18) Pelaksanaan analisis hasil evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 19) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengendalian pembangunan daerah;
- 20) Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian;
- 21) Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian;
- 22) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023, maka tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan riset dan inovasi daerah, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan. Oleh karena itu, kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 antara lain:

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari tahun 2020-2024, secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah	94,9	95	-	-	-	98,77	101,28	-	-	-	104,08	106,61	-	-	-
2	Persentase rata-rata pencapaian target kinerja OPD	91,1	91,5	-	-	-	98,81	102,25	-	-	-	108,46	111,75	-	-	-
3	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	99,65	n/a	n/a	100	100	99,65
4	Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)	n/a	n/a	95	96	96	n/a	n/a	100	89,47	89,47	n/a	n/a	100	93,20	93,20
5	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100

Tabel 2.2
Pencapaian Indikator Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Kode Rekening	Program	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	n/a	n/a	85,5	86	86,5	n/a	n/a	85,63	85,79	83	n/a	n/a	100	99,76	95,95
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Persen	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	96,77	96,77	96,77	n/a	n/a	96,77	96,77	96,77
		Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)	Persen	n/a	n/a	95	95,5	96	n/a	n/a	95,79	95,79	97,89	n/a	n/a	100	100	100

Kode Rekening	Program	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	66,67	66,67	n/a	n/a	100	66,67	66,67
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	66,67	66,67	n/a	n/a	100	66,67	66,67
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	66,67	66,67	n/a	n/a	100	66,67	66,67

Kode Rekening	Program	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4.01.10	PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	75	100	100	100	n/a	75	100	100	100	n/a	100	100	100	100
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	Persen	n/a	n/a	10	20	50	n/a	n/a	10	20	50	n/a	n/a	100	100	100
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100

Sesuai pencapaian IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2020-2024 yang disajikan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. IKU tahun 2020-2021 berdasarkan Renstra tahun 2016-2021, dengan capaian melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini didukung oleh adanya koordinasi dan komitmen yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, serta adanya teknologi informasi.
2. IKU tahun 2022 mengacu pada Renstra tahun 2021-2026, dan tercapai sesuai target. Faktor pendukung tercapainya semua IKU di tahun 2022 antara lain:
 - a. Koordinasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan;
 - b. Komitmen yang kuat antar lintas sektor;
 - c. Adanya kolaborasi dengan berbagai pihak antara lain perguruan tinggi, masyarakat, dan swasta;
 - d. Tersusunnya Rencana Induk Kelitbangan sebagai *Evidence based research*;
 - e. Adanya inovasi antara lain sistem informasi yang dibangun untuk memudahkan dalam peningkatan pelayanan dan pencapaian IKU.
3. IKU yang tidak mencapai 100% di tahun 2023 adalah persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%), sedangkan yang tidak mencapai 100% di tahun 2024 adalah tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%). Faktor penghambat tidak tercapainya kedua IKU tersebut antara lain:
 - a. Indikator sasaran RPJMD yang tidak mencapai target adalah nilai EPPD dan rasio gini.
 - i. Nilai EPPD pada tahun 2023 tidak mencapai target karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait LPPD dan EPPD, yaitu dari Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga

- penetapan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengalami perubahan.
- ii. Rasio gini pada tahun 2023 tidak mencapai target, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Bantul bermata pencaharian sebagai petani dan pada tahun 2023 juga terjadi penurunan produksi hasil pertanian sebagai akibat adanya kemarau panjang yang menyebabkan musim tanam menjadi mundur.
 - iii. Pada tahun 2024, nilai EPPD menggunakan nilai tahun 2023 karena pada tahun 2024 tidak ada penilaian. Nilai rasio gini masih menggunakan nilai proyeksi, karena BPS belum merilis sampai dengan penyusunan evaluasi kinerja TW IV tahun 2024.
- b. Indikator tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD tidak mencapai target karena program pengembangan permukiman terdapat di RPJMD tetapi tidak ada dalam RKPD 2024. Program tersebut untuk fasilitasi jalan desa, namun dengan terbitnya SK Bupati Nomor 554 Tahun 2023 tentang Status Jalan dan Jembatan Kabupaten maka sudah tidak ada lagi status jalan desa sehingga program tersebut tidak digunakan
4. IKU yang mencapai 100% selama tahun 2022-2024 adalah persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan. Faktor pendukung tercapainya indikator ini antara lain:
- a. Koordinasi dan komitmen bersama untuk melaksanakan penelitian berdasarkan data dan kebutuhan;
 - b. Sinergi dan kolaborasi Forum Perguruan Tinggi yang sudah berjalan efektif;
 - c. Adanya peluang dan kesempatan untuk bekerjasama dengan *stakeholder* lebih terbuka.
5. Berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU tahun 2020-2024, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan di tahun berikutnya supaya seluruh IKU yang ditetapkan dapat tercapai sebagai

berikut:

- a. Perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan faktor risiko yang ada;
- b. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit serta bekerjasama dengan berbagai *stakeholders* dalam penyusunan perencanaan;
- c. Mengoptimalkan kemampuan SDM dan ketersediaan data serta hasil pengendalian untuk mendorong kerjasama yang selaras dengan RPJMD;
- d. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pencapaian kinerja;
- e. Melakukan diseminasi riset dan inovasi yang lebih massif;
- f. Harmonisasi dengan pihak-pihak terkait.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya terjadi. Permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam proses perencanaan dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kompleksitas penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian	Kualitas perencanaan dan capaian kinerja sasaran daerah belum optimal	1. Data pendukung teknis dari pengampu urusan belum tersedia secara lengkap, akurat dan terkini 2. Dinamika kebijakan yang berkonsekuensi pada adaptasi perencanaan pembangunan daerah. 3. Analisis perencanaan kurang mendalam
	Penerapan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum optimal	1. Belum tersedianya SDM riset dan inovasi 2. Riset dan inovasi belum sesuai dengan kebutuhan daerah.

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Bappeda Kabupaten Bantul sebagai unsur perencana pembangunan daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, menyinergikan program lintas sektor, serta memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan. Berikut rumusan isu strategis perangkat daerah:

Tabel 2.5 Rumusan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
1.Letak Geografis Strategis: Kabupaten Bantul berada di jalur selatan Pulau Jawa dan dekat dengan Kota Yogyakarta, sehingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, budaya, dan pariwisata.	Kompleksitas penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian	1. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang	1. Komitmen <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	1. Reformasi Kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan	Sinergitas perencanaan pemerintah pusat dan daerah
2.Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan		2. Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah	2. Kesadaran aksi global terkait climate action	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	2. Pengembangan kawasan selatan DIY	Integrasi program yang mendukung prioritas pembangunan daerah
		3. Masih tingginya tingkat kerawanan bencana	3. Revolusi industri 4.0		3. Perkembangan teknologi informasi	Kebutuhan data perencanaan yang lengkap, valid dan <i>update</i>

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
		4. Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan	4. Menghadapi revolusi industri 5.0	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Penguatan jejaring dan kolaborasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat/ <i>stakeholder</i> dalam pembangunan
		5. Belum optimalnya perlindungan terhadap Gumuk Pasir				Keselarasan hasil riset dan inovasi dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
				6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	8. Percepatan penanggulangan kemiskinan	
					9. Upaya pemajuan kebudayaan	
					10. Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim a. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim b. Mitigasi dan adaptasi bencana	
					11. Kesesuaian pemanfaatan ruang	
					12. Kualitas lingkungan hidup	

Berdasarkan permasalahan perangkat daerah dan memperhatikan isu-isu yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

- a. Sinergitas perencanaan pemerintah pusat dan daerah;
- b. Integrasi program yang mendukung prioritas pembangunan daerah;
- c. Kebutuhan data perencanaan yang lengkap, valid dan *update*;
- d. Penguatan jejaring dan kolaborasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat/*stakeholder* dalam pembangunan;
- e. Keselarasan hasil riset dan inovasi dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2.2.3 Kolaborasi Dalam Mendukung Program Unggulan Daerah

Sesuai RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 terdapat 13 program unggulan daerah yang pelaksanaan dan pencapaiannya harus dilakukan kolaborasi oleh beberapa perangkat daerah maupun *stakeholders* lainnya. Bappeda juga berkolaborasi dengan beberapa perangkat daerah dalam menangani program unggulan daerah yaitu pada program penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. Perangkat daerah yang terlibat adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BaKesbangpol), Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) (DPTR), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kapanewon Kretek, Kapanewon Srandakan dan Kapanewon Sanden. Beberapa stakeholders diluar perangkat daerah yang terlibat antara lain Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir (BGP GP) dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Dalam rangka mendukung program unggulan daerah penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan (pansela), Bappeda pada tahun 2025 menyusun dokumen Masterplan Perencanaan Pantai Selatan, sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan pantai selatan, sehingga tercipta harmonisasi berbagai sektor dalam pengembangan pantai selatan, serta memberikan pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan yang lebih detail. Secara garis besar telah diploting area prioritas kawasan yang terdiri dari:

- A. Zona Inti Gumuk Pasir, untuk Konservasi Gumuk Pasir dan Objek Pendidikan dan Penelitian Kebumihan, Objek Geowisata.
- B. Zona Penyangga Sub. Zona I (Barat) meliputi Pantai Depok, untuk wisata pantai keluarga, wisata kuliner Depok, dermaga sandar kapal, *sport*

- tourism*, konservasi pesisir Depok dan Penyu di pantai Pelangi.
- C. Zona Penyangga Sub. Zona II (Timur) meliputi Pantai Parangtritis dan Parangkusumo. Zona ini untuk pengembangan wisata budaya, pelestarian warisan dan cagar budaya yang mendukung kegiatan wisata religi, serta taman parkir Parangtritis.
 - D. Kelok 23 (gerbang timur dan gardu pandang).
 - E. Jembatan Kretek I (Gerbang utara)
 - F. Taman parkir (ruang parkir terpadu, *souvenir shop*, dan pusat pelayanan transportasi).
 - G. Baros, Pengklik dan Jembatan Kretek II, untuk *sport tourism*, konservasi mangrove, dan penataan PKL.
 - H. Kawasan Samas, untuk etalase UMKM Samas, konservasi penyu, agrowisata dan *aquatic* wisata.
 - I. Pantai Baru *Techno Park*, sebagai area *hybrid energy* wisata bahari pantai baru, dan Kampung Nelayan Merah Putih
 - J. Pandansimo, sebagai gerbang barat, rest area, wisata sungai Progo, *islamic center* dan *seafood paradise* Pandansimo.

Untuk mewujudkan penataan sebagaimana dalam masterplan tersebut maka perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih detail. Dalam-pengembangan kawasan diperlukan kolaborasi program kegiatan di beberapa perangkat daerah. Peran Bappeda dalam hal ini adalah melakukan koordinasi tindak lanjut dengan perangkat daerah terkait.

Upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan program unggulan restorasi kawasan gumuk pasir, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024-2029. Peraturan tersebut merupakan panduan bagi para pemangku kepentingan yaitu instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi, dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan kawasan zona inti Gumuk Pasir Parangtritis yang berkelanjutan di Kabupaten Bantul. Tahapan Rencana Aksi Restorasi meliputi empat pilar yaitu


- Pilar Konservasi, sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian warisan geologi. Pilar ini didukung oleh program/kegiatan di beberapa perangkat daerah yaitu DLH, Diskominfo, DKPP, BPBD, Satpol PP, Kesbangpol, dan Bappeda. Peran Bappeda dalam hal ini adalah melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, BGPGP, BP *Geopark*, dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam rangka monitoring spasial gumuk pasir dan revitalisasi kawasan.
- Pilar Edukasi, yaitu melaksanakan peningkatan penelitian, pengembangan, dan teknologi untuk mendukung pengembangan geopark. Peran Bappeda dalam hal ini adalah melakukan koordinasi dengan BGPGP, Perguruan Tinggi, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam rangka penyusunan dokumen kajian di bidang ilmu pengetahuan kebumih, sosial, dan ekonomi pesisir, serta dalam rangka peningkatan kualitas layanan Museum.
- Pilar Pengembangan Perekonomian Masyarakat secara Berkelanjutan, dilaksanakan melalui Pengembangan Ekonomi Kawasan berbasis Komunitas dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan. Dalam hal ini Bappeda berkolaborasi dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan BGPGP terkait kegiatan relokasi dan pembersihan area pemukiman, serta konsolidasi pertanahan dalam rangka pengembangan infrastruktur kawasan. Disamping itu Bappeda juga menyusun kajian antropologi bagi masyarakat di pesisir pantai dan substitusi mata pencaharian masyarakat.
- Pilar Sarana Pelaksanaan. Pilar ini didukung oleh beberapa kegiatan perangkat daerah dan peran berbagai pemangku kepentingan yaitu Bappeda, Forum Geoheritage, Bagian Organisasi, Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam, Kesbangpol, BGPGP, BP *Geopark* Jogja, Dispar, Diskominfo dalam rangka melaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan, Inisiasi dan pengembangan Status *Geopark* dan Implementasi Rencana Aksi, serta Peningkatan Status *Geopark* Nasional menjadi UNESCO Global *Geopark*.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah dengan memperhatikan sasaran RPJMD.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang bersifat lebih terukur dan spesifik, serta menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan. Sasaran dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian tujuan secara bertahap dan terukur dalam lima tahun mendatang.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta peran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama periode Renstra tahun 2025-2029, kami sampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											
- Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah		Rata-rata nilai AKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja (Nilai)	25.25	25.41-25.68	25.70-25.95	25.99-26.29	26.36-26.66	26.69-26.99	27.00-27.50	
			Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	71.30	74.17	77.33	80.50	83.67	86.83	90.00	
		Meningkatnya kinerja perencanaan dan pengendalian	Capaian indikator tujuan dan sasaran Daerah kategori tinggi dan sangat tinggi (%)	-	74.19	77.42	80.65	83.87	87.10	90.32	
		Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam pembangunan	Persentase hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan dalam pembangunan (%)	70.74	71.21	72.01	73.01	73.62	74.74	75.24	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Strategi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pentahapan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan hasil riset dan inovasi yang berfokus pada sektor ekonomi, pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan	Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan hasil riset dan inovasi yang berfokus pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan	Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan hasil riset dan inovasi yang berfokus pada akselerasi ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan	Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan hasil riset dan inovasi yang berfokus pada peningkatan produktifitas untuk pertumbuhan ekonomi dan keunggulan SDM	Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan hasil riset dan inovasi yang berfokus pada pemantapan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk pemerataan pembangunan dan kualitas lingkungan hidup

Arah kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan sinergitas, sinkronisasi, integrasi dan kolaborasi perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. - Membangun jejaring dan kolaborasi dengan akademisi, dunia usaha/swasta dan masyarakat/ stakeholders dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. - Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan secara berkala. - Penguatan kapasitas melalui bimbingan teknis - Pemanfaatan teknologi mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan. - Penyediaan data informasi yang lengkap, akurat dan selalu <i>ter-update</i>
		Meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan ekosistem penelitian - Desiminasi hasil penelitian secara tematik sesuai prioritas pembangunan - Penyusunan akreditasi jurnal riset - Kolaborasi dengan akademisi berkaitan dengan riset - Pelaksanaan Bimbingan Teknis penulisan Karya Ilmiah - Kurasi inovasi di tingkat Kabupaten - Fasilitasi dan pendampingan pendaftaran HAKI bekerjasama dengan Kemenkumham

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra PD

Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan subkegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Dalam Negeri dan pemutakhirannya. Rencana program/kegiatan/subkegiatan dilengkapi dengan indikator beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program.

Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional

dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Program, kegiatan, subkegiatan dirumuskan dari tahun 2026-2030. Program, kegiatan, subkegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2030. Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2030 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah			Rata-rata nilai AKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja (Nilai)	Jumlah nilai komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja dibagi dua	25.25	25.41-25.68	25.70-25.95		25.99-26.29		26.36-26.66		26.69-26.99		27.00-27.50		
				Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	Skor total dibagi skor total maksimum dikali 100	71.3	74.17	77.33		80.5		83.67		86.83		90		
		Meningkatnya kinerja perencanaan dan pengendalian		Capaian indikator tujuan dan sasaran Daerah kategori tinggi dan sangat tinggi (%)	Jumlah indikator tujuan dan sasaran daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi dibagi jumlah indikator tujuan dan sasaran daerah x 100%	n/a	74.19	77.42		80.65		83.87		87.1		90.32		
		Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam pembangunan		Persentase hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan dalam pembangunan (%)	Rata-rata persentase : (Hasil Riset yang ditindaklanjuti/Jumlah Seluruh Riset x 100% + Jurnal yang dipublikasikan/ Total Jurnal x 100%) + (Inovasi yang diterapkan/ Jumlah Total Inovasi x 100%)	70.74	71.21	72.01		73.01		73.62		74.74		75.24		
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						732.791.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA						732.791.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN															
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dibagi jumlah target dokumen dikali 100%	100	100	100	732.791.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	
			4.01.04.5.05 - Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang						395.837.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
			Terwujudnya kualitas perencanaan dan pengendalian keistimewaan urusan tata ruang	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun		-		3	395.837.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	
			4.01.04.5.05.00 03 - Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang						395.837.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
			Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun		-		3	395.837.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	
			4.01.04.5.06 - Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan						336.954.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
			Terwujudnya kualitas perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun		5		4	336.954.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	
				Jumlah Laporan Hasil		7		9		7		7		7		7		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY														
			4.01.04.5.06.00 01 - Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan						104.403.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
			Tersusunnya Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun		5		4	104.403.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	
			4.01.04.5.06.00 02 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan						232.551.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY		7		9	232.551.000,00	7	70.000.000,00	7	70.000.000,00	7	70.000.000,00	7	70.000.000,00	
			5.01 - PERENCANAAN						12.069.781.653,00		12.145.097.476,00		12.160.842.214,00		12.145.101.246,00		12.230.088.811,00	
			5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.450.112.125,00		8.493.906.157,00		8.643.468.367,00		8.632.280.280,00		8.692.686.239,00	
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai IKM yang berasal dari aplikasi SKM	86.57	86.6	86.62	8.450.112.125,00	86.67	8.493.906.157,00	86.72	8.643.468.367,00	86.79	8.632.280.280,00	86.84	8.692.686.239,00	
				Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat	83.00	83.15	83.3		83.45		83.6		83.75		83.9		
			5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.737.500,00		10.792.000,00		10.957.000,00		10.940.000,00		10.950.000,00	
			Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6		12	10.737.500,00	12	10.792.000,00	12	10.957.000,00	12	10.940.000,00	12	10.950.000,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3		7		7		7		7		7		
			5.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.847.500,00		4.872.000,00		4.957.000,00		4.950.000,00		4.950.000,00	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6		12	4.847.500,00	12	4.872.000,00	12	4.957.000,00	12	4.950.000,00	12	4.950.000,00	
			5.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.890.000,00		5.920.000,00		6.000.000,00		5.990.000,00		6.000.000,00	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3		7	5.890.000,00	7	5.920.000,00	7	6.000.000,00	7	5.990.000,00	7	6.000.000,00	
			5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.626.016.943,00		7.665.534.443,00		7.800.357.087,00		7.790.247.240,00		7.844.653.564,00	
			Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12		12	7.626.016.943,00	12	7.665.534.443,00	12	7.800.357.087,00	12	7.790.247.240,00	12	7.844.653.564,00	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2		2		2		2		2		2		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		51		51		51		51		51		51		
			5.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.503.859.443,00		7.542.744.443,00		7.675.557.087,00		7.665.617.240,00		7.719.253.564,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		51		51	7.503.859.443,00	51	7.542.744.443,00	51	7.675.557.087,00	51	7.665.617.240,00	51	7.719.253.564,00	
			5.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						119.360.000,00		120.000.000,00		122.000.000,00		121.840.000,00		122.600.000,00	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12		12	119.360.000,00	12	120.000.000,00	12	122.000.000,00	12	121.840.000,00	12	122.600.000,00	
			5.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.797.500,00		2.790.000,00		2.800.000,00		2.790.000,00		2.800.000,00	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2		2	2.797.500,00	2	2.790.000,00	2	2.800.000,00	2	2.790.000,00	2	2.800.000,00	
			5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						20.175.000,00		20.279.000,00		20.630.000,00		20.600.000,00		20.750.000,00	
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		2		2	20.175.000,00	2	20.279.000,00	2	20.630.000,00	2	20.600.000,00	2	20.750.000,00	
			5.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						20.175.000,00		20.279.000,00		20.630.000,00		20.600.000,00		20.750.000,00	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		2		2	20.175.000,00	2	20.279.000,00	2	20.630.000,00	2	20.600.000,00	2	20.750.000,00	
			5.01.01.2.06 - Administrasi						457.522.839,00		459.902.519,00		468.193.891,00		467.608.691,00		471.050.563,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Umum Perangkat Daerah															
			Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6		2	457.522.839,00	2	459.902.519,00	2	468.193.891,00	2	467.608.691,00	2	471.050.563,00	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10		6		6		6		8		6		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4		3		3		3		3		3		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4		3		3		3		3		3		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		125		130		130		130		130		130		
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		31		16		16		16		16		16		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1		2		2		2		3		3		
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1		1		1		1						
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12		12		12		12		12		12		
			5.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang						5.854.067,00		5.884.403,00		5.988.016,00		5.980.261,00		6.022.105,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			an Bangunan Kantor															
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6		2	5.854.067,00	2	5.884.403,00	2	5.988.016,00	2	5.980.261,00	2	6.022.105,00	
			5.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						85.513.756,00		86.036.425,00		87.796.216,00		87.747.927,00		88.621.892,00	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10		6	85.513.756,00	6	86.036.425,00	6	87.796.216,00	8	87.747.927,00	6	88.621.892,00	
			5.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.162.528,00		12.225.554,00		12.440.822,00		12.424.711,00		12.511.647,00	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4		3	12.162.528,00	3	12.225.554,00	3	12.440.822,00	3	12.424.711,00	3	12.511.647,00	
			5.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.720.881,00		9.771.255,00		9.943.000,00		9.930.124,00		10.000.000,00	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4		3	9.720.881,00	3	9.771.255,00	3	9.943.000,00	3	9.930.124,00	3	10.000.000,00	
			5.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		1.990.000,00		2.000.000,00	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12		12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	1.990.000,00	12	2.000.000,00	
			5.01.01.2.06.00 08 - Fasilitas Kunjungan Tamu						10.400.000,00		10.450.000,00		10.630.000,00		10.600.000,00		10.600.000,00	
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		31		16	10.400.000,00	16	10.450.000,00	16	10.630.000,00	16	10.600.000,00	16	10.600.000,00	
			5.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraan Rapat						320.971.607,00		322.634.882,00		328.315.837,00		327.890.668,00		330.184.919,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		125		130	320.971.607,00	130	322.634.882,00	130	328.315.837,00	130	327.890.668,00	130	330.184.919,00	
			5.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.400.000,00		3.400.000,00		3.450.000,00		3.445.000,00		3.460.000,00	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD		1		2	3.400.000,00	2	3.400.000,00	2	3.450.000,00	3	3.445.000,00	3	3.460.000,00	
			5.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						7.500.000,00		7.500.000,00		7.630.000,00		7.600.000,00		7.650.000,00	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1		1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.630.000,00	1	7.600.000,00	1	7.650.000,00	
			5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						161.671.045,00		162.507.788,00		165.360.512,00		165.146.629,00		166.300.761,00	
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		72		48	161.671.045,00	48	162.507.788,00	48	165.360.512,00	48	165.146.629,00	48	166.300.761,00	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12		12		12		12		12		12		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan		4		2		2		2		2		2		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Kantor yang Disediakan														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1		2		2		2		2		2		
			5.01.01.2.08.00 01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat						200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1		2	200.000,00	2	200.000,00	2	200.000,00	2	200.000,00	2	200.000,00	
			5.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.271.301,00		7.308.981,00		7.435.618,00		7.425.988,00		7.477.948,00	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12		12	7.271.301,00	12	7.308.981,00	12	7.435.618,00	12	7.425.988,00	12	7.477.948,00	
			5.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35.100.000,00		35.281.888,00		35.900.000,00		35.853.510,00		36.104.377,00	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4		2	35.100.000,00	2	35.281.888,00	2	35.900.000,00	2	35.853.510,00	2	36.104.377,00	
			5.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						119.099.744,00		119.716.919,00		121.824.894,00		121.667.131,00		122.518.436,00	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		72		48	119.099.744,00	48	119.716.919,00	48	121.824.894,00	48	121.667.131,00	48	122.518.436,00	
			5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						173.988.798,00		174.890.407,00		177.969.877,00		177.737.720,00		178.981.351,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terwujudnya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		30		30	173.988.798,00	30	174.890.407,00	30	177.969.877,00	30	177.737.720,00	30	178.981.351,00	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		1		1		1		1		1		1		
			5.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						153.815.935,00		154.613.009,00		157.335.435,00		157.130.000,00		158.229.438,00	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		30		30	153.815.935,00	30	154.613.009,00	30	157.335.435,00	30	157.130.000,00	30	158.229.438,00	
			5.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.172.863,00		20.277.398,00		20.634.442,00		20.607.720,00		20.751.913,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		1		1	20.172.863,00	1	20.277.398,00	1	20.634.442,00	1	20.607.720,00	1	20.751.913,00	
			5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						1.807.659.405,00		2.011.708.216,00		1.849.022.434,00		1.846.629.063,00		1.859.551.187,00	
			Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan daerah	Persentase rekomendasi hasil monev beserta reviu eksternal yang ditindaklanjuti dalam	Jumlah rekomendasi hasil monev beserta reviu eksternal yang ditindaklanj	100	100	100	673.798.013,00	100	749.870.000,00	100	689.205.517,00	100	688.312.996,00	100	693.129.122,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				dokumen perencanaan	uti dalam dokumen perencanaan dibagi total rekomendasi hasil monev beserta reviu eksternal dikali 100%													
			5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						673.798.013,00		749.870.000,00		689.205.517,00		688.312.996,00		693.129.122,00	
			Terselenggaranya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		8		5	673.798.013,00	5	749.870.000,00	5	689.205.517,00	5	688.312.996,00	5	693.129.122,00	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		4		3		3		3		3		3		
			5.01.02.2.03.00 01 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						541.539.075,00		602.680.000,00		553.923.188,00		553.205.857,00		557.076.639,00	
			Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		4		3	541.539.075,00	3	602.680.000,00	3	553.923.188,00	3	553.205.857,00	3	557.076.639,00	
			5.01.02.2.03.00 03 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						132.258.938,00		147.190.000,00		135.282.329,00		135.107.139,00		136.052.483,00	
			Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		8		5	132.258.938,00	5	147.190.000,00	5	135.282.329,00	5	135.107.139,00	5	136.052.483,00	
			Meningkatnya kualitas	Rasio alokasi program unggulan	Total anggaran program	-	30	31	1.133.861.392,00	32	1.261.838.216,00	33	1.159.816.917,00	34	1.158.316.067,00	35	1.166.422.065,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			perencanaan pembangunan	daerah dalam RKPD	unggulan daerah dibagi total seluruh anggaran program dalam RKPD diluar belanja pegawai dikali 100%													
			5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						1.018.247.392,00		1.133.172.216,00		1.041.559.997,00		1.040.212.289,00		1.047.491.916,00	
			Tersusunnya Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		1		1	1.018.247.392,00	1	1.133.172.216,00	1	1.041.559.997,00	1	1.040.212.289,00	1	1.047.491.916,00	
				Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		75		75		75		75		75		75		
				Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		8		4		4		4		4		4		
				Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1		1		1		1		1		1		
			5.01.02.2.01.00 03 - Pelaksanaan Konsultasi Publik						21.443.000,00		23.863.000,00		21.932.000,00		21.903.500,00		22.056.500,00	
			Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		1		1	21.443.000,00	1	23.863.000,00	1	21.932.000,00	1	21.903.500,00	1	22.056.500,00	
			5.01.02.2.01.00 04 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						2.348.000,00		2.613.000,00		2.401.000,00		2.397.891,00		2.414.669,00	
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas		1		1	2.348.000,00	1	2.613.000,00	1	2.401.000,00	1	2.397.891,00	1	2.414.669,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Perangkat Daerah	Perangkat Daerah														
			5.01.02.2.01.00 05 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						21.443.000,00		23.863.000,00		21.932.000,00		21.903.598,00		22.056.858,00	
			Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1		1	21.443.000,00	1	23.863.000,00	1	21.932.000,00	1	21.903.598,00	1	22.056.858,00	
			5.01.02.2.01.00 06 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan						30.341.000,00		33.766.000,00		31.034.000,00		30.993.881,00		31.210.675,00	
			Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		75		75	30.341.000,00	75	33.766.000,00	75	31.034.000,00	75	30.993.881,00	75	31.210.675,00	
			5.01.02.2.01.00 07 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						942.672.392,00		1.049.067.216,00		964.260.997,00		963.013.419,00		969.753.214,00	
			Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		8		4	942.672.392,00	4	1.049.067.216,00	4	964.260.997,00	4	963.013.419,00	4	969.753.214,00	
			5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						115.614.000,00		128.666.000,00		118.256.920,00		118.103.778,00		118.930.149,00	
			Terwujudnya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		2		2	115.614.000,00	2	128.666.000,00	2	118.256.920,00	2	118.103.778,00	2	118.930.149,00	
				Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah		1		1		1		1		1		1		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				(Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)														
			5.01.02.2.02.00 01 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						70.074.000,00		77.985.000,00		71.676.013,00		71.583.193,00		72.084.060,00	
			Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		1		1	70.074.000,00	1	77.985.000,00	1	71.676.013,00	1	71.583.193,00	1	72.084.060,00	
			5.01.02.2.02.00 03 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						45.540.000,00		50.681.000,00		46.580.907,00		46.520.585,00		46.846.089,00	
			Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		2		2	45.540.000,00	2	50.681.000,00	2	46.580.907,00	2	46.520.585,00	2	46.846.089,00	
			5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						1.812.010.123,00		1.639.483.103,00		1.668.351.413,00		1.666.191.903,00		1.677.851.385,00	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kategori tinggi dan sangat tinggi	Jumlah indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang mencapai kategoritinggi dan sangat tinggi dibagi total jumlah indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra	-	68.42	73.68	701.373.578,00	78.95	634.594.706,00	84.21	645.768.649,00	89.47	644.932.379,00	95.74	649.444.971,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dikali 100%													
			5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						701.373.578,00		634.594.706,00		645.768.649,00		644.932.379,00		649.444.971,00	
			Tercapainya target kinerja perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		1		1	701.373.578,00	1	634.594.706,00	1	645.768.649,00	1	644.932.379,00	1	649.444.971,00	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1		1		1		1		1		1		
			5.01.03.2.03.00 02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						6.439.500,00		5.826.500,00		5.929.000,00		5.921.000,00		5.962.500,00	
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1		1	6.439.500,00	1	5.826.500,00	1	5.929.000,00	1	5.921.000,00	1	5.962.500,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.01.03.2.03.00 04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						380.100.023,00		343.910.760,00		349.966.433,00		349.513.550,00		351.959.025,00	
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		1		1	380.100.023,00	1	343.910.760,00	1	349.966.433,00	1	349.513.550,00	1	351.959.025,00	
			5.01.03.2.03.00 06 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						6.439.500,00		5.826.500,00		5.929.000,00		5.921.000,00		5.962.500,00	
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		1		1	6.439.500,00	1	5.826.500,00	1	5.929.000,00	1	5.921.000,00	1	5.962.500,00	
			5.01.03.2.03.00 08 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						308.394.555,00		279.030.946,00		283.944.216,00		283.576.829,00		285.560.946,00	
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		1		1	308.394.555,00	1	279.030.946,00	1	283.944.216,00	1	283.576.829,00	1	285.560.946,00	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kategori tinggi dan sangat tinggi	Jumlah indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mencapai kategoritinggi dan sangat	-	70.00	73	512.081.878,00	76	463.324.514,00	80	471.482.732,00	85	470.873.166,00	90	474.167.865,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					tinggi dibagi total jumlah indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dikali 100%													
			5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						512.081.878,00		463.324.514,00		471.482.732,00		470.873.166,00		474.167.865,00	
			Tercapainya target kinerja perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		2		2	512.081.878,00	2	463.324.514,00	2	471.482.732,00	2	470.873.166,00	2	474.167.865,00	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		2		2		2		2		2		2		
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		1		1		1		1		1		1		
			5.01.03.2.01.00 02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat						20.392.000,00		18.450.500,00		18.775.500,00		18.751.000,00		18.882.000,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Daerah Bidang Pemerintahan															
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		1		1	20.392.000,00	1	18.450.500,00	1	18.775.500,00	1	18.751.000,00	1	18.882.000,00	
			5.01.03.2.01.00 04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						175.986.998,00		159.230.468,00		162.034.074,00		161.824.426,00		162.956.912,00	
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		1		1	175.986.998,00	1	159.230.468,00	1	162.034.074,00	1	161.824.426,00	1	162.956.912,00	
			5.01.03.2.01.00 06 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						20.177.500,00		18.256.500,00		18.577.500,00		18.553.500,00		18.683.500,00	
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		2		2	20.177.500,00	2	18.256.500,00	2	18.577.500,00	2	18.553.500,00	2	18.683.500,00	
			5.01.03.2.01.00 08 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						295.525.380,00		267.387.046,00		272.095.658,00		271.744.240,00		273.645.453,00	
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang		2		2	295.525.380,00	2	267.387.046,00	2	272.095.658,00	2	271.744.240,00	2	273.645.453,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Pembangunan Manusia														
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) kategori tinggi dan sangat tinggi	Jumlah indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang mencapai kategori tinggi dan sangat tinggi dibagi total jumlah indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dikali 100%	-	66.67	70.83	598.554.667,00	79.17	541.563.883,00	87.50	551.100.032,00	91.67	550.386.358,00	95.83	554.238.549,00	
			5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						598.554.667,00		541.563.883,00		551.100.032,00		550.386.358,00		554.238.549,00	
			Tercapainya target kinerja perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		1		1	598.554.667,00	1	541.563.883,00	1	551.100.032,00	1	550.386.358,00	1	554.238.549,00	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		3		3		3		3		3		3		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		1		1		1		1		1		1		
			5.01.03.2.02.00 02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						6.439.500,00		5.826.500,00		5.929.000,00		5.921.500,00		5.962.500,00	
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1		1	6.439.500,00	1	5.826.500,00	1	5.929.000,00	1	5.921.500,00	1	5.962.500,00	
			5.01.03.2.02.00 04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						407.063.340,00		368.305.080,00		374.790.581,00		374.305.012,00		376.924.534,00	
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		3		3	407.063.340,00	3	368.305.080,00	3	374.790.581,00	3	374.305.012,00	3	376.924.534,00	
			5.01.03.2.02.00 06 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						6.439.500,00		5.826.500,00		5.929.000,00		5.921.500,00		5.962.500,00	
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		1		1	6.439.500,00	1	5.826.500,00	1	5.929.000,00	1	5.921.500,00	1	5.962.500,00	
			5.01.03.2.02.00 08 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi						178.612.327,00		161.605.803,00		164.451.451,00		164.238.346,00		165.389.015,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA															
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		1		1	178.612.327,00	1	161.605.803,00	1	164.451.451,00	1	164.238.346,00	1	165.389.015,00	
			5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N						235.912.613,00		237.135.267,00		241.310.787,00		240.998.435,00		242.684.866,00	
			5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						235.912.613,00		237.135.267,00		241.310.787,00		240.998.435,00		242.684.866,00	
			Meningkatnya implementasi hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan pembangunan daerah	Persentase fasilitasi riset dan inovasi di daerah	Rata-rata persentase dari: - fasilitasi jurnal yang dipublikasik an terhadap jurnal yang diajukan, - riset perguruan tinggi yang sesuai prioritas daerah terhadap riset perguruan tinggi dengan lokus Kabupaten Bantul, dan - inovasi yang terdaftar HKI terhadap inovasi yang diajukan HKI	90.48	92.06	93.65	235.912.613,00	95.24	237.135.267,00	96.83	241.310.787,00	98.41	240.998.435,00	100	242.684.866,00	
			5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi						235.912.613,00		237.135.267,00		241.310.787,00		240.998.435,00		242.684.866,00	
			Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis bukti	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah		-		1	235.912.613,00	1	237.135.267,00	1	241.310.787,00	1	240.998.435,00	1	242.684.866,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah		-		1		1		1		1		1		
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)		-		1		1		1		1		1		
			5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual						22.787.200,00		22.787.200,00		22.787.200,00		22.787.200,00		22.787.200,00	
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)		-		1	22.787.200,00	1	22.787.200,00	1	22.787.200,00	1	22.787.200,00	1	22.787.200,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.05.03.2.02.00 09 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah						89.187.300,00		89.642.127,00		90.857.508,00		89.312.245,00		89.861.876,00	
			Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah		-		1	89.187.300,00	1	89.642.127,00	1	90.857.508,00	1	89.312.245,00	1	89.861.876,00	
			5.05.03.2.02.00 20 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah						123.938.113,00		124.705.940,00		127.666.079,00		128.898.990,00		130.035.790,00	
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah		-		1	123.938.113,00	1	124.705.940,00	1	127.666.079,00	1	128.898.990,00	1	130.035.790,00	

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Dalam rangka mendukung program unggulan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029, terdapat dua program prioritas yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
1.	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	

Sumber : SIPD

Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengedepankan aspek transparansi. Tahapan pelaksanaan kegiatan beserta dokumen yang dihasilkan, dipublikasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik. Publikasi dilakukan antara lain melalui website dan media sosial.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Sesuai Peraturan Bupati Bantul nomor 49 tahun 2023, maka tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan riset dan inovasi daerah, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKU merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD, sedangkan IKK merupakan indikator penyelenggaraan urusan. Bappeda sebagai perangkat daerah fungsi penunjang urusan pemerintahan, sehingga Bappeda tidak memiliki IKK.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
2	Rata-rata nilai AKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	Nilai	25,25	25.41- 25.68	25.70- 25.95	25.99- 26.29	26.36- 26.66	26.69- 26.99	27.00- 27.50	
3	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	71,3	74,17	77,33	80,5	83,67	86,83	90	
4	Capaian indikator tujuan dan sasaran Daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	%	-	74,19	77,42	80,65	83,87	87,1	90,32	
5	Persentase hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan dalam pembangunan	%	70,74	71,21	72,01	73,01	73,62	74,74	75,24	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(9)	(10)	(11)
	TIDAK ADA									

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
**Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan,
dan Aset Daerah**
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan/sub kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan berpedoman kepada RPJMD.

Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

pendekatan strategik yang jelas dan sinergis. Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi BPKPAD selama kurun waktu lima tahun (tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BPKPAD dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada BPKPAD.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra BPKPAD yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPKPAD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan program kerja Badan;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- c. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan pendataan, pelayanan dan penetapan pajak daerah;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan penagihan, pengembangan dan pengawasan pendapatan daerah;
- i. Penyusunan Rancangan APBD dan Pertanggungjawaban APBD;
- j. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- k. Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- l. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- m. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pendapatan, anggaran, belanja, akuntansi serta Barang Milik Daerah;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;

- o. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
- p. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
- q. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan;
- r. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan, serta budaya pemerintahan pada Badan;
- s. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
- t. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Badan; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Oleh sebab itu dalam pelaksanaan kegiatan BPKPAD harus sejalan dengan Renstra PD Tahun 2025-2029 dan sejalan dengan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang - Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
29. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Kadipaten Tahun 2023- 2043 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9);
33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
34. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180); dan
39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada BPKPAD Kabupaten Bantul yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja BPKPAD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan

pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan BPKPAD Kabupaten Bantul.

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra BPKPAD Kabupaten tahun 2025-2029 menguraikan pokok bahasan dengan susunan garis besar sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, bagian ini mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi renstra, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain dan Sejarah PD

1.2 Dasar Hukum, bagian ini memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah atau peraturan terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, peraturan tentang struktur organisasi Perangkat Daerah serta peraturan tentang tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan, bagian ini memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan, bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DA ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, memberikan informasi pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah beserta jenis layanan yang diberikan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perankat Daerah, memberikan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sehingga muncul Isu

Strategis Perangkat Daerah yang menunjang Isu Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul

- BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan yang akan di lakukan
Perangkat
Daerah
- BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELNGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1 Program, Kegiatan, Sub kegiatan yang akan
digunakan oleh Perangkat Daerah guna melakukan
kinerja
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan
- BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah unsur penunjang urusan pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dimana dalam melaksanakan tugas tersebut salah satu fungsi yang diselenggarakan adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tugas pokok dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dan dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

BPKPAD dipimpin oleh Kepala yang memiliki fungsi sebagai :

1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

2. Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
3. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
4. Pengguna anggaran; dan
5. Pengguna barang.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut diatas, BPKPAD memiliki enam (6) bidang dan satu (1) Sekretariat, dengan tugas masing-masing bidang yaitu :

1. Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan, pendataan dan penetapan pajak daerah.
2. Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penagihan, pengembangan, dan pemeriksaan pendapatan daerah
3. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah
4. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah.
5. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan akuntansi dan dukungan teknis bidang akuntansi.
6. Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Sekretariat mempunyai tugas kesekretariatan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satauan oarganisasi di lingkungan BPKPAD.

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi jabatan, Jenis Kelamin dan Kometensi

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					Laki	Peremp
			S2	S1	D3	SMA	SMP		S2	S1	D3	SMA	SMP		
1	2	3	4					5	6					7	8
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1					1	1					1	
B.	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	6	6					6	3	3				5	1
	2. Pengawas	14		14				14	4	10				6	8
	3. Pelaksana	98	1	47	22	26	2	66	1	28	16	19	2	38	28
C.	Jabatan Fungsional	49	1	31	17	0	0	11		4	7			4	7
	Jumlah	168	9	92	39	26	2	98	9	45	23	19	2	54	44

Sumber: LKj BPKPAD TA 2024

Dalam upaya meningkatkan tata kelola bidang pendapatan, bidang keuangan dan aset daerah BPKPAD telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan mempergunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan aset daerah yaitu antara lain Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) milik Kementrian Dalam Negeri, Aplikasi Sistem Data Transaksi Keuangan daerah (SIDAT KEUDA), Aplikasi Data Transaksi Harian (DTH), Aplikasi Pajak Daerah (SmartGov dan CitiGov), Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Aplikasi Layanan Aplikasi Pajak Bantul (LAPak BANTUL), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persediaan dan Aset Daerah (SIMPERSADA), Sistem Elektronik Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja Terintegrasi (sep@kat).

Dalam menganalisa kinerja pelayanan BPKPAD selama periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 yaitu dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif

dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dari sasaran daerah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Inikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN			Indeks Reformasi Birokrasi												
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		3. Opini Laporan Keuangan	n/a	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Berkurangnya catatan hasil pemeriksaaan BPK atas LKPD tahun n-1	n/a	2	n/a	6	6	3	5	7	5	4	4	2
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Presentase PAD terhadap pendapatan daerah	n/a	22,79	17	21,99	21,69	23,91	22,19	24,31	22,69	24,47	23,19	

Sumber : BPKPAD Tahun 2025

Tabel sebagaimana tersebut diatas menunjukkan pencapaian indikator kinerja utama BPKPAD sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yaitu Opini pemeriksaan BPK

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dari kinerja pelayanan pada sektor pengelolaan keuangan daerah. Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari kinerja pelayanan pada sektor ini adalah dengan diraihnya opini BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD). Pemberian opini tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. LKPD sebagai media akuntabilitas atas sistem manajemen keuangan daerah yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) meliputi sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini WTP telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama 13 (tiga Belas) kali berturut-turut sejak LKPD tahun 2012 sampai dengan 2024. Diraihnya opini WTP tersebut sebagai ukuran/indikator bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah semakin memperhatikan tingkat akuntabilitas dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pertama, yaitu Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun n-1

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan Laporan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah dalam mengakhiri kinerja atau pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas LKPD tahun n-1 dilakukan pada awal januari tahun n sampai dengan bulan maret tahun n. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ini terdapat opini atas LKPD serta

efektifitas sistem pengendalian intern. Pengukuran IKU pertaman ini dapat dilakukan dengan cara menghitung tindak lanjut atas temuan LHP BPK RI yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun n-1 atas LHP BPK RI Tahun n-2. IKU ini bertujuan agar dalam melakukan kinerja Pemerintah Daerah yang akuntabel, dan tidak terdapat temuan yang berulang dan menyebabkan Opini atas Pemeriksaan keuangan mengalami penurunan.

3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Ke dua, yaitu Presentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah.

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipergunakan untuk menginformasikan kontribusi atau peranan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Selama tahun 2020 s/d 2024 persentase PAD terhadap pendapatan daerah terendah dicapai tahun 2021 yaitu sebesar 21,99% dan tertinggi dicapai tahun 2024 yaitu sebesar 24,47%. Dari tabel diatas dapat digambarkan presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah terus mengalami peningkatan di setiap tahun nya. Hal ini memberikan dampak positif bagi Kabupaten Bantul untuk melakukan peningkatan kemandirian fiskal guna menunjang kegiatan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Bantul.

2.2. Permasalah dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

BPKPAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dalam rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, BPKPAD berupaya menyelesaikan permasalahan daerah, yaitu :

Tabel 2.3
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

No	Urusan	Permasalahan
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	a. Belum optimalnya Indeks Reformasi Birokrasi (didalamnya terdapat Opini BKP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) b. Belum optimalnya nilai LPPD, dimana pada tahun 2023 masih peringkat 84 secara nasional (didalam nya BPKPAD mendukung beberapa IKK)
2	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. Jumlah Pendapatan Daerah pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun caaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang mencapai 2.260.577.439.195,54 b. Belum optimalnya Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2026-2029

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKPAD memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Keuangan belum optimal
- b. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal
- c. Pengelolaan Pendapatan Daerah belum optimal

Dari permasalahan-permasalahan tersebut jika diidentifikasi akan menghasilkan peta permasalahan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum maksimalnya capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Lambatnya proses pengolahan data laporan keuangan	Belum sesuai penerapan kode rekening
		Belum adanya desk pengendalian anggaran
		Tidak adanya aplikasi pendamping SIPD dalam mengolah laporan keuangan
	Realisasi keuangan tidak tepat waktu	Keterlambatan Perangkat Daerah dalam melengkapi persyaratan pencairan
	Lambatnya proses pengelolaan aset barang milik daerah	Belum teraturnya pencatatan barang milik daerah
	Kurang lengkapnya Data dan Informasi Pendapatan Daerah	Belum teridentifikasinya objek pajak baru
	Kurang intensifnya pemungutan pajak daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
		Kurangnya Pengawasan dan Pemeriksaan dalam pemungutan pajak daerah

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadimasaalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih kearah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kabupaten Bantul dan memperhatikan isu-isu di tingkat internasional, nasional, dan provinsi, dan hasil KLHS RPJMD, serta memedomani kebijakan pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 khususnya tahap I (2025-2029), maka dapat

dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

1. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
2. Kesenjangan Pendapatan
3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
4. Desentralisasi pengelolaan sampah
5. Pembangunan Ketahanan pangan
6. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
7. Pengembangan kawasan selatan
8. Restorasi gumuk pasir parangtritis
9. Reformasi birokrasi
10. Reformasi kalurahan
11. Pengelolaan limbah yang berdampak pada penurunan kualitas air
12. Percepatan penurunan Stunting
13. Kesenjangan Gender, Disabilitas dan Inklusi sosial
14. Pengendalian Inflasi Daerah
15. Tingginya kerawanan bencana
16. Tata nilai budaya istimewa Yogyakarta

BPKPAD perencanaan Renstra 2026-2029 dalam melaksanakan kinerjanya akan berpedoman pada perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah yang bersumber dari Isu Strategis Daerah tersebut.

Tabel 2.5
Rumusan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
1	2	3	4	5	6	7
Reformasi Birokrasi pada pengelolaan keuangan daerah	Belum maksimalnya capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Tingginya Angka Kemiskinan dan kesenjangan Wilayah	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Percepatan penanggulangan kemiskinan	<div>Mempertahankan Opini WTP</div> <div>Kualitas tata kelola barang milik daerah belum tertib</div>

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
1	2	3	4	5	6	7
Potensi wajib pajak daerah				penyelundupan		
			Revolusi Industri 4.0	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19	Terdapat wajib pajak yang belum dilakukan pendataan
			Ketegangan Geopolitik Global			Kurang tertibnya masyarakat untuk membayar pajak daerah

BAB III


TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPAD merupakan perumusan strategis yang memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja BPKPAD selama periode lima tahun (tahun 2025-2030) pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan tujuan akhir dari visi dan misi yang telah ditetapkan diatas. Tujuan dan sasaran memiliki korelasi dengan pernyataan visi dan misi yang telah ditentukan oleh BPKPAD.

Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan BPKPAD.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1. Konsep Renstra PD 2025-2029

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPAD disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah											
- Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1 (Indeks)	75.139	75.214	75.364	75.515	75.742	75.969	76.197	
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0.81	0.90-0.96	0.91-0.97	0.92-0.98	0.93-0.99	0.94-1.00	0.95-1.01	
		Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku (%)	95.21	95.27	95.32	95.38	95.42	95.47	95.50	
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	24.47	24.54	25.11	25.69	26.02	26.36	26.70	
			Persentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	81.25	82.00	83.00	84.66	86.35	88.08	89.84	

3.2.Strategi dan Arah Kebijakan

- Strategi Renstra PD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD.
- Strategi Renstra PD berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Penguatan sistem penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah ditunjang dengan pengelolaan aset yang handal serta penerimaan Pajak Daerah yang terus meningkat	Peningkatan realisasi pajak daerah dengan melakukan pendataan, pemutahiran basis data, serta penagihan piutang pajak	Peningkatan integrasi sistem penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah dengan pendapatan daerah di sektor Pajak Daerah	Peningkatan pengelolaan aset yang handal melalui sensus barang milik daerah	Menciptakan pengawasan dan pengendalian penganggaran sampai dengan pelaporan keuangan daerah yang berkualitas dengan ditunjang pengelolaan aset dan penerimaan Pajak Daerah yang handal

- Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD


No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatkan tata kelola anggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan	Meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel	Melalui PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			Melalui PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Meningkatkan tata kelola aset daerah	Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel	Melalui PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

- Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan pemutakhirannya.
- Program, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan Renstra PD

- Program, kegiatan, subkegiatan yang disusun harus dapat menggambarkan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran Renstra PD.
- Program, kegiatan, subkegiatan dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Perlu ditambahkan pernyataan eksplisit bahwa program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional				Opini BPK	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1	75,139	75,214	75,36		75,52		75,74		75,97		76,2		5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,81	0,90-0,96	0,91-0,97		0,92-0,98		0,93-0,99		0,94-1,00		0,95-1,01		5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
		Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah		Prosentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	95,21	95,27	95,32		95,38		95,42		95,47		95,5		5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
				Prosentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah	81,25	82	83		84,66		86,35		88,08		89,84		5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
				Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	24,47	24,54	25,11		25,69		26,02		26,36		26,7		5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					72.586.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					72.586.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya pengelolaan keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persentase Pengelolaan Keuangan Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	97	97,1	97.2	72.586.000,00	97.4	70.000.000,00	97.6	70.000.000,00	97.8	70.000.000,00	98	70.000.000,00	5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
			4.01.04.5.06 - Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan					72.586.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
			Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	3	3	3	72.586.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00		
			4.01.04.5.06.0002 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan					72.586.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	3	3	3	72.586.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00		
			5.02 - KEUANGAN					450.148.630.584,00		451.406.251.539,00		453.856.363.663,00		453.189.977.885,00		456.279.316.430,00		
			5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					55.658.108.492,00		77.786.778.368,00		78.208.984.148,00		78.094.151.882,00		78.626.509.801,00		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81.75	82,24	82.73	55.658.108.492,00	83.72	77.786.778.368,00	84.73	78.208.984.148,00	85.75	78.094.151.882,00	86.77	78.626.509.801,00	5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83.38	83,39	83.40		83.60		83.80		84.00		84.20			
			5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					31.653.287,11		36.779.266,36		36.394.832,35		53.547.116,51		32.861.741,24		
			Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	10	12	31.653.287,11	12	36.779.266,36	12	36.394.832,35	12	53.547.116,51	12	32.861.741,24		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	3		3		3		9		3			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	1		1		1		2		1			
			5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9.495.986,13		11.316.697,34		11.457.632,41		15.749.151,91		10.345.362,98		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	3	9.495.986,13	3	11.316.697,34	3	11.457.632,41	9	15.749.151,91	3	10.345.362,98		
			5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12.661.314,85		14.853.165,26		14.827.524,29		18.898.982,30		13.388.116,80		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	10	12	12.661.314,85	12	14.853.165,26	12	14.827.524,29	12	18.898.982,30	12	13.388.116,80		
			5.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9.495.986,13		10.609.403,76		10.109.675,65		18.898.982,30		9.128.261,46		
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	1	9.495.986,13	1	10.609.403,76	1	10.109.675,65	2	18.898.982,30	1	9.128.261,46		
			5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					25.830.207.572,64		30.317.599.574,91		30.350.481.113,02		29.803.696.250,51		30.247.694.458,61		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143	143	143	25.830.207.572,64	143	30.317.599.574,91	143	30.350.481.113,02	143	29.803.696.250,51	143	30.247.694.458,61		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	34	34	34		34		34		34		34			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														
			5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					25.476.161.124,83		29.886.440.387,25		29.902.653.995,75		29.347.440.778,61		29.767.282.032,40		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143	143	143	25.476.161.124,83	143	29.886.440.387,25	143	29.902.653.995,75	143	29.347.440.778,61	143	29.767.282.032,40		
			5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					354.046.447,81		431.159.187,66		447.827.117,27		456.255.471,90		480.412.426,21		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34	34	34	354.046.447,81	34	431.159.187,66	34	447.827.117,27	34	456.255.471,90	34	480.412.426,21		
			5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					175.992.276,35		207.838.219,59		209.370.371,77		206.915.762,82		211.370.744,38		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	100	175.992.276,35	100	207.838.219,59	100	209.370.371,77	100	206.915.762,82	100	211.370.744,38		
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9	10	7		7		7		7		7			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	98		98		98		98		98			
			5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					8.229.854,65		9.654.557,42		9.659.795,09		9.480.438,23		9.616.064,34		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9	10	7	8.229.854,65	7	9.654.557,42	7	9.659.795,09	7	9.480.438,23	7	9.616.064,34		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					126.613.148,4 ₅		148.531.652,5 ₉		148.612.232,0 ₇		145.852.895,8 ₈		147.939.451,33		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	100	126.613.148,4 ₅	100	148.531.652,5 ₉	100	148.612.232,0 ₇	100	145.852.895,8 ₈	100	147.939.451,33		
			5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					41.149.273,25		49.652.009,58		51.098.344,61		51.582.428,71		53.815.228,7 ₁		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	98	41.149.273,25	98	49.652.009,58	98	51.098.344,61	98	51.582.428,71	98	53.815.228,7 ₁		
			5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.340.105.216,47		1.577.668.202,72		1.591.408.941,33		1.599.283.736,66		1.603.496.990,40		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	37	36	1.340.105.216,47	38	1.577.668.202,72	40	1.591.408.941,33	42	1.599.283.736,66	44	1.603.496.990,40		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	1	6		7		7		7		7			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	5	15		15		15		15		15			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	680	95	168		168		168		192		168			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	5	6		6		6		6		6			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	14	16		16		16		16		16			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1		1		1		1		1			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	1	3		3		3		3		3			
			5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.697.591,68		6.683.924,37		6.687.550,44		6.563.380,32		6.657.275,31		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	1	6	5.697.591,68	7	6.683.924,37	7	6.687.550,44	7	6.563.380,32	7	6.657.275,31		
			5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					411.492.732,46		496.520.095,78		510.983.446,11		515.824.287,06		538.152.287,11		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	37	36	411.492.732,46	38	496.520.095,78	40	510.983.446,11	42	515.824.287,06	44	538.152.287,11		
			5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					34.818.615,82		40.846.204,46		40.868.363,82		40.109.546,37		40.683.349,12		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	14	16	34.818.615,82	16	40.846.204,46	16	40.868.363,82	16	40.109.546,37	16	40.683.349,12		
			5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					348.186.158,24		427.912.618,16		448.532.609,73		461.166.666,35		490.038.545,19		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	5	15	348.186.158,24	15	427.912.618,16	15	448.532.609,73	15	461.166.666,35	15	490.038.545,19		
			5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					9.495.986,13		10.927.685,87		10.725.354,90		10.325.714,11		10.273.938,69		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	1	3	9.495.986,13	3	10.927.685,87	3	10.725.354,90	3	10.325.714,11	3	10.273.938,69		
			5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					447.894.012,64		500.410.210,49		476.839.701,55		477.199.303,00		430.549.665,29		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	680	95	168	447.894.012,64	168	500.410.210,49	168	476.839.701,55	192	477.199.303,00	168	430.549.665,29		
			5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					17.725.840,78		19.804.220,35		23.589.243,19		17.639.050,14		17.039.421,38		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	7	6	17.725.840,78	6	19.804.220,35	6	23.589.243,19	6	17.639.050,14	6	17.039.421,38		
			5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					64.794.278,72		74.563.243,24		73.182.671,59		70.455.789,31		70.102.508,31		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	64.794.278,72	1	74.563.243,24	1	73.182.671,59	1	70.455.789,31	1	70.102.508,31		
			5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.740.930.791,19		1.485.316.525,85		1.415.354.591,16		2.236.379.571,83		1.277.956.603,69		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	31	5	6	1.740.930.791,19	4	1.485.316.525,85	4	1.415.354.591,16	7	2.236.379.571,83	4	1.277.956.603,69		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	14		20		20		30		20			
			5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.519.357.781,40		1.131.669.733,98		1.078.365.402,79		1.763.905.014,40		973.681.221,86		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	31	5	6	1.519.357.781,40	4	1.131.669.733,98	4	1.078.365.402,79	7	1.763.905.014,40	4	973.681.221,86		
			5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					221.573.009,79		353.646.791,87		336.989.188,37		472.474.557,43		304.275.381,83		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	14	221.573.009,79	20	353.646.791,87	20	336.989.188,37	30	472.474.557,43	20	304.275.381,83		
			5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					25.969.460.180,60		43.486.818.499,30		43.924.420.404,87		43.519.059.734,65		44.561.676.076,61		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pemerintahan Daerah															
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	25.969.460.180,60	12	43.486.818.499,30	12	43.924.420.404,87	12	43.519.059.734,65	12	44.561.676.076,61		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17	42	12		12		12		12		12			
			5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					11.395.183,36		13.113.223,04		12.870.425,88		12.390.856,94		12.328.726,43		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17	42	12	11.395.183,36	12	13.113.223,04	12	12.870.425,88	12	12.390.856,94	12	12.328.726,43		
			5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					25.829.082.283,72		43.286.367.324,64		43.722.325.256,29		43.319.188.878,53		44.357.374.215,49		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	25.829.082.283,72	12	43.286.367.324,64	12	43.722.325.256,29	12	43.319.188.878,53	12	44.357.374.215,49		
			5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					128.982.713,52		187.337.951,62		189.224.722,70		187.479.999,18		191.973.134,69		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	128.982.713,52	12	187.337.951,62	12	189.224.722,70	12	187.479.999,18	12	191.973.134,69		
			5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					569.759.167,64		674.758.079,27		681.553.893,50		675.269.709,02		691.453.186,07		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	78	81	79	569.759.167,64	79	674.758.079,27	79	681.553.893,50	79	675.269.709,02	79	691.453.186,07		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123	124	123		123		123		123		123			
			5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan					506.452.593,80		599.784.959,01		605.825.683,29		600.239.741,32		614.625.054,49		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	78	81	79	506.452.593,80	79	599.784.959,01	79	605.825.683,29	79	600.239.741,32	79	614.625.054,49		
			5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					63.306.573,84		74.973.120,26		75.728.210,21		75.029.967,70		76.828.131,58		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123	124	123	63.306.573,84	123	74.973.120,26	123	75.728.210,21	123	75.029.967,70	123	76.828.131,58		
			5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					385.924.772.273,00		361.648.134.209,00		363.611.063.334,00		363.077.182.440,00		365.552.233.499,00		
			Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Rasio Belanja Pegawai terhadap total belanja	30.39	33,09	35.00	385.924.772.273,00	33.50	361.648.134.209,00	32.00	363.611.063.334,00	30.50	363.077.182.440,00	29.00	365.552.233.499,00	5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
				Presentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	12.16	29,63	30		30.5		31		31.5		32			
				Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	7.23	7,11	7.00		7.00		6.65		6.65		6.32			
			5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					748.624.834,32		764.366.042,81		782.829.371,90		795.317.051,97		798.820.204,75		
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	2	748.624.834,32	2	764.366.042,81	2	782.829.371,90	2	795.317.051,97	2	798.820.204,75		
				Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1	1	1		1		1		1		1			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	396	396	396		400		400		400		400			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	2		2		2		2		2			
			5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					65.259.948,20		84.976.769,63		87.258.051,01		88.772.070,74		90.864.810,6 ₃		
			Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	1	1	65.259.948,20	1	84.976.769,63	1	87.258.051,01	1	88.772.070,74	1	90.864.810,6 ₃		
			5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					65.259.948,20		84.976.769,63		87.258.051,01		88.772.070,74		90.864.810,6 ₃		
			Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1	1	1	65.259.948,20	1	84.976.769,63	1	87.258.051,01	1	88.772.070,74	1	90.864.810,6 ₃		
			5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD					31.697.689,12		38.239.546,33		39.058.365,69		40.350.941,25		43.457.083,3 ₄		
			Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	396	396	396	31.697.689,12	400	38.239.546,33	400	39.058.365,69	400	40.350.941,25	400	43.457.083,3 ₄		
			5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					326.299.740,9 ₈		314.414.047,6 ₃		324.101.332,3 ₁		330.877.718,2 ₂		323.952.803,11		
			Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	2	326.299.740,9 ₈	2	314.414.047,6 ₃	2	324.101.332,3 ₁	2	330.877.718,2 ₂	2	323.952.803,11		
			5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					256.378.367,9 ₂		237.934.954,9 ₆		240.998.426,5 ₉		242.105.647,4 ₈		244.939.924,31		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	2	256.378.367,9 ₂	2	237.934.954,9 ₆	2	240.998.426,5 ₉	2	242.105.647,4 ₈	2	244.939.924,3 ₁		
			5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					3.729.139,90		3.823.954,63		4.155.145,29		4.438.603,54		4.740.772,73		
			Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	1	1	3.729.139,90	1	3.823.954,63	1	4.155.145,29	1	4.438.603,54	1	4.740.772,73		
			5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					2.151.740.756,81		2.155.547.846,01		2.317.735.960,21		2.474.638.166,01		2.663.788.094,18		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0	0	12	2.151.740.756,81	12	2.155.547.846,01	12	2.317.735.960,21	12	2.474.638.166,01	12	2.663.788.094,18		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	15	15	14		14		14		14		14			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	452	452	452		260		260		260		260			
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	42	42	42		42		42		42		42			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	140	140	438		438		438		438		438			
				Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	64	64	64		64		64		64		64			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	88	88	88		88		88		88		88			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	3		3		3		3		3			
			5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					298.331.191,76		299.118.229,10		321.774.450,95		343.725.457,91		370.184.818,76		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	64	64	64	298.331.191,76	64	299.118.229,10	64	321.774.450,95	64	343.725.457,91	64	370.184.818,76		
			5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					29.833.119,18		28.042.333,98		29.086.017,00		29.859.696,52		30.815.022,74		
			Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	452	452	452	29.833.119,18	260	28.042.333,98	260	29.086.017,00	260	29.859.696,52	260	30.815.022,74		
			5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					29.833.119,18		29.911.822,91		32.177.445,10		34.372.545,79		37.018.481,88		
			Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	88	88	88	29.833.119,18	88	29.911.822,91	88	32.177.445,10	88	34.372.545,79	88	37.018.481,88		
			5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					372.913.989,70		373.897.786,37		402.218.063,69		429.656.822,39		462.731.023,45		
			Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	3	372.913.989,70	3	373.897.786,37	3	402.218.063,69	3	429.656.822,39	3	462.731.023,45		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					167.811.295,3 ₆		168.254.003,8 ₇		180.998.128,6 ₆		193.345.570,0 ₇		208.228.960,55		
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0	0	12	167.811.295,3 ₆	12	168.254.003,8 ₇	12	180.998.128,6 ₆	12	193.345.570,0 ₇	12	208.228.960,55		
			5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					266.194.396,4 ₁		266.896.652,6 ₁		287.112.303,7 ₇		306.698.707,1 ₀		330.307.815,99		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang	15	15	14	266.194.396,4 ₁	14	266.896.652,6 ₁	14	287.112.303,7 ₇	14	306.698.707,1 ₀	14	330.307.815,99		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					442.835.362,7 6		444.003.621,3 1		477.633.950,6 3		510.217.476,5 8		549.493.090, 35		
			Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	42	42	42	442.835.362,7 6	42	444.003.621,3 1	42	477.633.950,6 3	42	510.217.476,5 8	42	549.493.090, 35		
			5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan					220.951.538,8 9		221.534.438,4 2		238.314.202,7 4		254.571.667,2 6		274.168.131, 40		
			Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	1	1	1	220.951.538,8 9	1	221.534.438,4 2	1	238.314.202,7 4	1	254.571.667,2 6	1	274.168.131, 40		
			5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					323.036.743,5 7		323.888.957,4 4		348.421.397,6 7		372.190.222,3 9		400.840.749, 06		
			Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	140	140	438	323.036.743,5 7	438	323.888.957,4 4	438	348.421.397,6 7	438	372.190.222,3 9	438	400.840.749, 06		
			5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					744.476.166,1 9		741.571.024,3 7		792.644.988,5 1		841.423.863,7 1		900.648.836, 86		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	1	1	744.476.166,1 ₉	1	741.571.024,3 ₇	1	792.644.988,5 ₁	1	841.423.863,7 ₁	1	900.648.836,8 ₆		
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	649	649	649		649		649		649		649			
				Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	52	52	52		52		52		52		52			
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2	2	2		2		2		2		2			
				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	2		2		2		2		2			
				Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	1		1		1		1		1			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	0	0	31		31		31		31		31			
			5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					111.874.196,9 ₁		112.169.335,9 ₁		120.665.419,1 ₁		128.897.046,7 ₂		138.819.307,04		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	649	649	649	111.874.196,9 ₁	649	112.169.335,9 ₁	649	120.665.419,1 ₁	649	128.897.046,7 ₂	649	138.819.307,04		
			5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban					22.374.839,38		22.433.867,18		24.133.083,82		25.779.409,34		27.763.861,4 ₁		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2	2	2	22.374.839,38	2	22.433.867,18	2	24.133.083,82	2	25.779.409,34	2	27.763.861,4 ₁		
			5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					35.939.585,76		36.034.399,16		38.763.765,89		41.408.176,26		44.595.702,3 ₉		
			Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12	12	12	35.939.585,76	12	36.034.399,16	12	38.763.765,89	12	41.408.176,26	12	44.595.702,3 ₉		
			5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran					372.913.989,7 ₀		373.897.786,3 ₇		402.218.063,6 ₉		429.656.822,3 ₉		462.731.023,45		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota															
			Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	2	372.913.989,70	2	373.897.786,37	2	402.218.063,69	2	429.656.822,39	2	462.731.023,45		
			5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					13.051.989,64		12.729.520,09		13.320.232,35		13.840.858,67		14.499.767,28		
			Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	1	1	13.051.989,64	1	12.729.520,09	1	13.320.232,35	1	13.840.858,67	1	14.499.767,28		
			5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah					25.171.694,30		24.549.788,75		25.689.019,53		26.693.084,58		27.963.836,90		
			Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	1	25.171.694,30	1	24.549.788,75	1	25.689.019,53	1	26.693.084,58	1	27.963.836,90		
			5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan					139.842.746,14		136.387.715,26		142.716.775,14		148.294.914,35		155.354.649,42		
			Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota															
			Terlaksananya Pembinaan Akuntansi,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	52	52	52	139.842.746,14	52	136.387.715,26	52	142.716.775,14	52	148.294.914,35	52	155.354.649,42		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota														
			5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota					23.307.124,36		23.368.611,65		25.138.628,98		26.853.551,40		28.920.688,97		
			Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	0	0	31	23.307.124,36	31	23.368.611,65	31	25.138.628,98	31	26.853.551,40	31	28.920.688,97		
			5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					382.279.930.515,68		357.986.649.295,81		359.717.853.013,38		358.965.803.358,31		361.188.976.363,21		
			Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	640	78	78	382.279.930.515,68	78	357.986.649.295,81	78	359.717.853.013,38	78	358.965.803.358,31	78	361.188.976.363,21		
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	75	75	75		75		75		75		75			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1	1		1		1		1		1			
			5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					299.662.077.063,14		281.332.912.926,56		283.382.977.729,39		283.451.291.593,80		285.844.529.457,81		
			Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	640	78	78	299.662.077.063,14	78	281.332.912.926,56	78	283.382.977.729,39	78	283.451.291.593,80	78	285.844.529.457,81		
			5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					45.632.932.726,53		41.593.925.880,82		40.676.718.073,97		39.501.479.444,75		38.674.755.925,63		
			Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1	1	45.632.932.726,53	1	41.593.925.880,82	1	40.676.718.073,97	1	39.501.479.444,75	1	38.674.755.925,63		
			5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota					36.984.920.726,01		35.059.810.488,43		35.658.157.210,02		36.013.032.319,76		36.669.690.979,77		
			Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	75	75	75	36.984.920.726,01	75	35.059.810.488,43	75	35.658.157.210,02	75	36.013.032.319,76	75	36.669.690.979,77		
			5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN					995.859.431,00		1.391.795.355,00		1.399.349.647,00		1.397.295.017,00		1.406.820.200,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			BARANG MILIK DAERAH															
			Meningkatnya kualitas tata kelola barang milik daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah dalam rangka assets management	65	65,5	66.00	995.859.431,00	69.00	1.391.795.355,00	72.60	1.399.349.647,00	76.00	1.397.295.017,00	79.00	1.406.820.200,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
			5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah					995.859.431,00		1.391.795.355,00		1.399.349.646,00		1.397.295.017,00		1.406.820.200,00		
			Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	215	221	58	995.859.431,00	215	1.391.795.355,00	215	1.399.349.647,00	215	1.397.295.017,00	215	1.406.820.200,00		
				Jumlah Standar Harga yang Disusun	4	4	2		2		2		2		2			
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	120	120	120		120		120		120		120			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	52	52	52		56		56		56		56			
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11	11	11		11		11		11		11			
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1610	1622	1622		1		1		1		1			
				Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2	2	4		4		4		4		4			
				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	16	16	16		16		16		16		16			
				Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	1	1		1		1		1		1			
			5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga					151.963.841,00		221.227.158,00		222.272.050,00		228.903.557,00		230.304.549,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4	4	2	151.963.841,00	2	221.227.158,00	2	222.272.050,00	2	228.903.557,00	2	230.304.549,00		
			5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					8.172.684,00		4.570.943,00		4.592.534,00		4.529.711,00		4.557.435,00		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	120	120	120	8.172.684,00	120	4.570.943,00	120	4.592.534,00	120	4.529.711,00	120	4.557.435,00		
			5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah					40.863.418,00		32.533.406,00		32.687.066,00		32.239.938,00		32.437.260,00		
			Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	1	1	40.863.418,00	1	32.533.406,00	1	32.687.066,00	1	32.239.938,00	1	32.437.260,00		
			5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah					173.068.594,00		260.267.244,00		261.496.529,00		257.919.501,00		259.498.083,00		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	52	52	52	173.068.594,00	56	260.267.244,00	56	261.496.529,00	56	257.919.501,00	56	259.498.083,00		
			5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah					159.313.151,00		221.227.158,00		222.272.050,00		225.679.563,00		227.060.822,00		
			Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2	2	4	159.313.151,00	4	221.227.158,00	4	222.272.050,00	4	225.679.563,00	4	227.060.822,00		
			5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah					34.613.719,00		7.808.017,00		8.825.508,00		9.671.981,00		10.704.296,00		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1610	1622	1622	34.613.719,00	1	7.808.017,00	1	8.825.508,00	1	9.671.981,00	1	10.704.296,00		
			5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah					36.055.957,00		48.800.108,00		49.030.599,00		48.359.906,00		48.655.891,00		
			Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	1	1	36.055.957,00	1	48.800.108,00	1	49.030.599,00	1	48.359.906,00	1	48.655.891,00		
			5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan					108.167.871,00		211.467.136,00		212.465.930,00		209.559.595,00		210.842.192,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Barang Milik Daerah															
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11	11	11	108.167.871,00	11	211.467.136,00	11	212.465.930,00	11	209.559.595,00	11	210.842.192,00		
			5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					187.490.977,00		253.760.563,00		254.959.116,00		251.471.514,00		253.010.631,00		
			Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	16	16	16	187.490.977,00	16	253.760.563,00	16	254.959.116,00	16	251.471.514,00	16	253.010.631,00		
			5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					96.149.219,00		130.133.622,00		130.748.265,00		128.959.751,00		129.749.041,00		
			Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	215	221	58	96.149.219,00	215	130.133.622,00	215	130.748.265,00	215	128.959.751,00	215	129.749.041,00		
			5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					7.569.890.388,00		10.579.543.607,00		10.636.966.534,00		10.621.348.546,00		10.693.752.930,00		
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase data piutang pajak daerah yang tertagih	78	78,25	78.50	7.569.890.388,00	78.75	10.579.543.607,00	79	10.636.966.534,00	79.50	10.621.348.546,00	80	10.693.752.930,00	5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
				Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	10.75	10,76	10.79		10.84		10.89		10.92		10.96			
			5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.569.890.388,00		10.579.543.607,00		10.636.966.534,00		10.621.348.546,00		10.693.752.930,00		
			Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	2	3	7.569.890.388,00	3	10.579.543.607,00	3	10.636.966.534,00	3	10.621.348.546,00	3	10.693.752.930,00		
				Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	12	12		12		12		12		12			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	2	2		3		3		3		4			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	12	635100		635200		635300		635400		635500			
				Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2	12	3		3		3		4		4			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	12	645		640		635		630		625			
				Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0	0	3		3		3		3		3			
				Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9	7	7		7		7		7		7			
				Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	15	12	24		30		35		40		40			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11	27	11		11		11		11		11			
			5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan					1.379.222.812,69		1.880.982.809,16		1.860.785.238,07		1.813.020.390,87		1.778.769.858,28		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kebijakan Pajak Daerah															
			Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	2	2	1.379.222.812,69	3	1.880.982.809,16	3	1.860.785.238,07	3	1.813.020.390,87	4	1.778.769.858,28		
			5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					612.104.648,86		834.787.759,69		825.823.996,15		804.625.764,44		789.425.239,53		
			Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	4	4	612.104.648,86	4	834.787.759,69	4	825.823.996,15	4	804.625.764,44	4	789.425.239,53		
			5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					1.552.444.775,88		2.117.222.763,97		2.094.488.501,28		2.040.724.680,93		2.002.172.490,37		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11	27	11	1.552.444.775,88	11	2.117.222.763,97	11	2.094.488.501,28	11	2.040.724.680,93	11	2.002.172.490,37		
			5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					526.379.919,17		745.562.802,52		765.389.460,55		788.766.141,83		818.511.298,99		
			Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	526.379.919,17	12	745.562.802,52	12	765.389.460,55	12	788.766.141,83	12	818.511.298,99		
			5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					241.705.064,92		372.289.199,47		382.189.439,43		393.862.347,37		408.715.288,94		
			Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	2	3	241.705.064,92	3	372.289.199,47	3	382.189.439,43	3	393.862.347,37	3	408.715.288,94		
			5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					29.541.730,16		45.772.371,69		46.989.590,62		48.424.756,30		50.250.902,11		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	15	12	24	29.541.730,16	30	45.772.371,69	35	46.989.590,62	40	48.424.756,30	40	50.250.902,11		
			5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah					1.226.081.443,10		1.768.597.715,85		1.815.629.812,94		1.871.083.149,63		1.941.643.559,61		
			Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	12	12	1.226.081.443,10	12	1.768.597.715,85	12	1.815.629.812,94	12	1.871.083.149,63	12	1.941.643.559,61		
			5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					893.843.141,06		1.289.350.676,10		1.323.638.216,81		1.364.065.045,66		1.415.505.297,72		
			Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9	7	7	893.843.141,06	7	1.289.350.676,10	7	1.323.638.216,81	7	1.364.065.045,66	7	1.415.505.297,72		
			5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					187.992.828,27		271.175.857,49		278.387.203,03		286.889.761,86		297.708.660,65		
			Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	12	12	187.992.828,27	12	271.175.857,49	12	278.387.203,03	12	286.889.761,86	12	297.708.660,65		
			5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah					587.343.307,76		801.018.265,37		792.417.111,08		772.076.406,76		757.490.785,86		
			Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	12	635100	587.343.307,76	635200	801.018.265,37	635300	792.417.111,08	635400	772.076.406,76	635500	757.490.785,86		
			5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					62.037.633,33		84.606.867,54		83.698.377,99		81.549.908,53		80.009.315,11		
			Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	12	645	62.037.633,33	640	84.606.867,54	635	83.698.377,99	630	81.549.908,53	625	80.009.315,11		
			5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					205.664.154,13		280.484.585,10		277.472.804,60		270.350.302,59		265.243.001,22		
			Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2	12	3	205.664.154,13	3	280.484.585,10	3	277.472.804,60	4	270.350.302,59	4	265.243.001,22		
			5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					38.672.810,39		52.474.289,31		50.615.855,10		48.959.399,09		47.639.427,78		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12	38.672.810,39	12	52.474.289,31	12	50.615.855,10	12	48.959.399,09	12	47.639.427,78		
			5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					26.856.118,28		35.217.643,74		39.440.926,35		36.950.490,14		40.667.803,83		
			Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0	0	3	26.856.118,28	3	35.217.643,74	3	39.440.926,35	3	36.950.490,14	3	40.667.803,83		

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY

Tabel 4.2

**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	MENINGKATNYA UPAYA EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			Penagihan Pajak Daerah	
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

Sumber : SIPD

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah									
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1	Indeks	75,139	75,214	75,364	75,515	75,742	75,969	76,197	
3.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,81	0.90-0.96	0.91-0.97	0.92-0.98	0.93-0.99	0.94-1.00	0.95-1.01	
4.	Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	%	95,21	95,27	95,32	95,38	95,42	95,47	95,5	
5.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	24,47	24,54	25,11	25,69	26,02	26,36	26,7	
6.	Persentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah	%	81,25	82	83	84,66	86,35	88,08	89,84	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN					Ket
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5.02 - KEUANGAN									
2	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen (%)	0.210	0.115	0.113	0.110	0.108	0.106	0.104	
3	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen (%)	24.07	36.42	36.20	35.98	35.76	35.54	35.32	
4	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	Persen (%)	71.30	70.29	70.08	69.87	69.66	69.45	69.24	
5	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen (%)	10.75	10.37	10.00	10.25	10.51	10.77	11.04	
6	Manajemen Aset	Kategori	4	4	4	4	4	4	4	
7	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen (%)	7.23	7.11	7.00	7.00	6.65	6.65	6.32	

BAB V PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, ditandai dengan hadirnya era Revolusi Industri 4.0 serta adopsi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), telah membawa dampak signifikan terhadap perubahan tata kelola pemerintahan. Di era Revolusi Industri 4.0, perubahan ini tidak hanya terjadi di sektor swasta, tetapi juga menuntut birokrasi pemerintahan untuk bergerak lebih adaptif, transparan, dan berbasis teknologi. Digitalisasi yang masif menuntut reformasi birokrasi untuk bergerak menuju pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berbasis data. Dalam konteks ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran sentral sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat persatuan bangsa.

Perubahan paradigma pelayanan publik menuntut ASN untuk tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan literasi digital, berpikir kritis, serta kolaboratif lintas sektor dan lintas disiplin. Peningkatan kualitas SDM ASN menjadi sangat krusial untuk mendukung agenda reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta penguatan nilai-nilai integritas dan profesionalisme, menjadi modal utama dalam membentuk ASN yang siap menghadapi tantangan global. Di tengah kemajuan teknologi yang tidak bisa dihindari, ASN perlu disiapkan agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan efisien. Dengan kemampuan adaptif dan keterampilan lintas budaya, ASN memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang modern dan berdaya saing tinggi.

Dalam era transformasi digital dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks, keberadaan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dituntut untuk semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul memiliki peran strategis dalam

memastikan pengelolaan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penggerak utama suatu instansi adalah pegawai, sehingga pegawai perlu dikelola secara profesional melalui pendekatan strategis yang memperhatikan bakat dan kompetensi. Pada saat ini metode pengelolaan pegawai yang berkembang di dunia adalah manajemen talenta. Manajemen talenta merupakan proses rekrutmen, identifikasi, pengembangan, pemeliharaan, dan penempatan pegawai secara profesional sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi guna menjalankan strategi dan mengambil langkah strategis yang dibutuhkan instansi. Perencanaan kepegawaian melalui manajemen talenta dilakukan melalui pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan bakat secara konsisten. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan pegawai yang berpotensi dan layak untuk melanjutkan kepemimpinan berikutnya (regenerasi kepemimpinan) dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029 merupakan upaya perencanaan jangka menengah yang sistematis, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan daerah. Renstra disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja organisasi kepada publik. Renstra disusun untuk mendukung misi ke-2 Kepala Daerah "Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan", dalam upaya pencapaian Visi, "Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keber-agamaan dan Budaya Istimewa". Dalam konteks ini, BKPSDM Kabupaten Bantul mengambil peran penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern peningkatan ASN profesional dan pemerintahan yang kolaboratif. Oleh karena itu, penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 difokuskan pada optimalisasi Manajemen ASN berbasis Sistem Merit.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran

pokok dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029; (2) Hasil Evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026; (3) Isu-Isu Strategis yang berkembang; (4) Kebijakan Nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku. Perencanaan ini memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus memuat tujuan, sasaran arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai tahun 2029. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah BKPSDM Kabupaten Bantul yang dalam pelaksanaannya akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BKPSDM setiap tahunnya.

Berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Bantul serta melakukan pengukuran kinerja sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, menjadi landasan pemikiran untuk penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, dengan maksud untuk memudahkan dalam pengukuran capaian kinerja sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat dilakukan penilaian akuntabilitas kinerja BKPSDM Kabupaten Bantul.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan langkah sistematis dalam merespons berbagai tantangan tersebut, sekaligus menjadi pedoman dalam pengembangan kapasitas ASN yang berkelanjutan. Melalui strategi yang terukur dan terarah, diharapkan ASN mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan efektif, serta turut mewujudkan transformasi pemerintahan yang agile dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika global.

Keterkaitan Renstra BKPSDM Kabupaten Bantul dengan Instansi Pembina (Badan Kepegawaian Negara/BKN) dalam perencanaan jangka menengah bahwa Sasaran strategis BKN Tahun 2025 – 2029 antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN dan profesionalitas pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi;

- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, professional dan akuntabel serta berbasis digital.

Sasaran BKN tersebut selaras dengan tujuan BKPSDM Kabupaten Bantul yang akan dituangkan dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yakni Terwujudnya ASN sebagai pelayan publik yang professional, dengan sasaran strategis yakni Mewujudkan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit sesuai dengan Prinsip Meritokrasi.

Selain keselarasan antara sasaran strategis BKN dan BKPSDM, Renstra BKPSDM juga selaras dengan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 untuk mendukung sasaran daerah “Meningkatnya Pelayanan Publik yang Profesional dan Berbasis Digital” dengan tema optimalisasi birokrasi dan pelayanan publik serta profesionalitas ASN.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Bantul 2025-2029, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- e. Undang - Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- l. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
 - q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);
 - r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja BKPSDM Kabupaten Bantul. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Bantul adalah:

- a. Menyediakan pedoman perencanaan strategis dalam mewujudkan aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan program dan kegiatan

penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme ASN dan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

- b. Menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah Tahun 2025-2029 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja Tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Dasar Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
	2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah
	2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1. Tujuan dan Sasaran
	3.2. Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan
	4.2. Kinerja Penyelenggaran Urusan
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, BKPSDM Kabupaten Bantul berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BKPSDM memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Sedangkan dalam menjalankan tugasnya, BKPSDM memiliki Fungsi:


- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN;
- e. Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Bagan Organisasi BKPSDM

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan program kerja Badan;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

- d. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
- g. penyelenggaraan fasilitasi kegiatan Dewan Pimpinan Kabupaten KORPRI;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi Badan;
- i. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, kerjasama, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan Badan;
- k. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Badan.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program Badan;
- d. pengelolaan keuangan Badan;
- e. pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- g. pengelolaan barang milik daerah pada Badan;

- h. penyelenggaraan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- i. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- j. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan;
- l. pengelolaan data dan sistem informasi pada Badan;
- m. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional pada Badan;
- n. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Badan;
- p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1 Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan memiliki tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan terkait program dan keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait program dan keuangan;

- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g. pengelolaan data dan informasi Badan;
- h. penatausahaan keuangan Badan;
- i. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
- l. fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan;
- m. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan;
- n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kerjasama, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Badan. Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan data kepegawaian Badan;

- d. pengelolaan kepegawaian Badan;
- e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- g. penyelenggaraan perpustakaan Badan;
- h. pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- i. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- j. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan;
- k. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Badan;
- l. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- m. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

3. Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN

Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan mutasi ASN. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja pada Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengadaan dan mutasi ASN;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
- d. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pengadaan dan pemberhentian ASN;
- e. penyusunan rencana kebutuhan ASN;
- f. penyiapan, pengoordinasian dan pelaksanaan penetapan Calon ASN;

- g. pengelolaan data dan informasi kepegawaian terkait database ASN, takah ASN, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) pensiun ASN, kepangkatan dan lainnya;
 - h. penyusunan dan pengelolaan pola karier ASN;
 - i. pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan ASN terkait mutasi, promosi/perubahan jenjang jabatan, kepangkatan, perjanjian kerja dan pemberhentian ASN;
 - j. pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis terkait pengadaan dan mutasi pegawai;
 - k. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional dan pelaksana pada Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
 - l. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Pengembangan Koempetensi dan Diklat ASN
- Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi dan diklat ASN. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN;
 - b. perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan kompetensi dan diklat ASN;
 - c. pengoordinasian program kerja pada Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN;
 - d. penyusunan dan pengelolaan rencana pengembangan karier;
 - e. pelaksanaan peningkatan kompetensi ASN;
 - f. fasilitasi, pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional ASN;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar;

- h. penyiapan bahan dan penyusunan Pedoman Manajemen Talenta;
- i. penyusunan standar kompetensi dan standar perangkat pembelajaran peningkatan kompetensi ASN;
- j. penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD);
- k. fasilitasi dan pelaksanaan ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah dan uji kompetensi ASN;
- l. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan ASN;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca diklat;
- o. pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis terkait pengembangan aparatur dan diklat ASN;
- p. pengoordinasian dan pengelolaan data serta sistem informasi terkait pengembangan kompetensi dan diklat ASN;
- q. pengelolaan data dan sistem informasi terkait pengembangan kompetensi dan diklat ASN;
- r. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN;
- s. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN

Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan penilaian, pembinaan dan kesejahteraan ASN. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN;

- b. perumusan kebijakan teknis terkait penilaian kinerja, pembinaan dan kesejahteraan ASN;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN;
 - d. penyelenggaraan pembinaan Disiplin ASN;
 - e. pelaksanaan proses hukuman disiplin dan penegakan kode etik ASN;
 - f. pengelolaan dan penyelenggaraan ketatausahaan kepegawaian ASN terkait Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Kartu Istri (Karis), Kartu Suami (Karsu) dan Kartu Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen), proses cuti ASN, proses izin ke luar negeri dan proses izin perkawinan dan izin perceraian ASN;
 - g. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - h. fasilitasi pelayanan uji kesehatan bagi ASN;
 - i. pengelolaan pemberian tanda jasa dan penghargaan ASN;
 - j. pengelolaan presensi ASN;
 - k. fasilitasi pemberian Tambahan Penghasilan/ insentif ASN;
 - l. fasilitasi Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) bagi ASN;
 - m. fasilitasi jaminan perlindungan ASN;
 - n. fasilitasi kegiatan KORPRI kabupaten:
 - o. pengelolaan data dan sistem informasi terkait penilaian, pembinaan dan penghargaan serta kesejahteraan ASN;
 - p. pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis terkait penilaian, pembinaan dan penghargaan serta kesejahteraan ASN;
 - q. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Penilaian, Pembinaan, Kesejahteraan ASN;
 - r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN;
- dan

- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan, mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Jenjang dan pembinaan Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta kegiatan program yang dikelola, sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang tersedia. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai keahlian atau kompetensi merupakan salah satu faktor yang mendukung peningkatan kinerja.

Pemenuhan kualifikasi pendidikan pada setiap jenjang jabatan merupakan salah satu indikator yang menentukan kualitas dimaksud. Berdasarkan kualifikasi pendidikan setiap jenjang jabatan, berikut ini data kondisi pegawai BKPSDM:

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

Bidang	Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah
	I	II	III	IV	L	P	SD	SMP	SMA	Diploma	DIV/S1	S2	
Kepala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sekretariat	1	3	8	1	10	3	1	-	4	4	1	3	13
Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN	-	2	9	2	3	10	-	-	1	2	7	3	13
Pengadaan dan Mutasi ASN	-	1	9	1	9	2	-	-	4	1	6	-	11

Bidang	Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah
	I	II	III	IV	L	P	SD	SMP	SMA	Diploma	DIV/S1	S2	
Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	-	1	7	2	4	6	-	-	2	1	5	2	10
Jumlah	1	7	33	6	26	21	1	0	11	8	19	8	47

Sumber: Data BKPSDM per 31 Juli 2025

Berdasarkan data pada tabel 2.1, pegawai yang paling banyak adalah dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 40,42% kemudian disusul oleh jenjang pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 23,40%, jenjang Pendidikan dan Diploma dan S2 sebanyak masing-masing 17,02%, dan yang terakhir jenjang Pendidikan SD sebanyak 2%. Sedangkan apabila dilihat dari komposisi jenis kelamin, pegawai laki-laki sebanyak 55,32% dan pegawai Perempuan sebanyak 44,68%.

Sedangkan berdasarkan data Formasi/Kebutuhan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Formasi/Kebutuhan Per 31 Juli 2025

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi	Terisi (orang)	Kekurangan (orang)
1	Kepala Badan	1	0	1
2	Sekretariat	18	13	5
3	Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN	25	11	14
4	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN	30	13	17
5	Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	16	10	6
Jumlah		90	47	43

Sumber : BKPSDM Data per 31 Juli 2025

Jumlah pegawai yang ada masih 52,22% dari jumlah formasi, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya BKPSDM didukung pula dengan sarana prasarana. Per 31 Desember 2024, BKPSDM mengelola aset sebanyak 775 aset atau sebesar Rp5.065.796.875,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Daftar Aset yang dikelola BKPSDM

No.	Jenis Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
1	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	AC Split	22	22	0	22	
		Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2	2	0	2	
		Alat Kantor Lainnya	1	1	0	1	
		Alat Pemadam/Portable	3	3	0	6	3
		Alat Penghancur Kertas	4	4	0	4	
		Brandkas	1	1	0	1	
		Camera Digital	3	2	1	4	2
		CCTV - Camera Control Television System)	10	10	0	10	
		Compact Rolling	8	8	0	8	
		Dehumidifier (Humidity Control)	1	1	0	2	1
		Dispenser	2	2	0	4	2
		External/ Portable Hardisk	2	2	0	10	8
		Filing Cabinet Besi	24	24	0	24	
		Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1	0	1	
		Gordyin/Kray	2	2	0	2	
		Hand Metal Detector	3	2	1	3	1
		Hand Palet Truck	5	5	0	5	
		Handy Cam	1	1	0	1	
		Karpet	3	2	1	3	1
		Kitchen Set	1	1	0	1	
		Kursi Besi/Metal	4	4	0	4	

No.	Jenis Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
		Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	47	47	0	47	
		Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0	1	
		Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	4	0	4	
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	11	0	11	
		Kursi Putar	8	8	0	8	
		Kursi Rapat	68	68	0	68	
		Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	26	26	0	26	
		Kursi Tamu	1	1	0	1	
		Lap Top	2	2	0	2	
		LCD Projector/Infocus	4	3	1	4	1
		Lemari Besi/Metal	20	20	0	20	
		Lemari Display	1	1	0	1	
		Lemari Es	2	2	0	2	
		Locker	6	6	0	6	
		Meja Bundar	3	3	0	3	
		Meja Kerja Kayu	7	7	0	7	
		Meja Komputer	50	50	0	50	
		Meja Rapat Pejabat Eselon II	2	2	0	2	
		Mesin Laminating	1	0	1	1	
		Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1	0	1	
		Mobile File	2	2	0	2	
		Monitor	1	1	0	1	
		Multi Purpose Vehicle (MPV)	2	2	0	2	
		Note Book	103	95	8	103	8
		P.C Unit	14	14	0	14	
		Papan Nama Instansi	1	1	0	1	
		Partisi	16	16	0	16	
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	25	0	25	

No.	Jenis Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
		Rak arsip	4	4	0	4	
		Rak Besi	21	21	0	21	
		Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	7	0	7	
		Sepeda Motor	11	11	0	11	
		Sofa	1	1	0	1	
		Sound System	2	2	0	2	
		Station Wagon	2	2	0	2	
		Televisi	7	7	0	7	
		Uninterruptible Power Supply (UPS)	10	10	0	10	
		Wireless	1	1	0	1	
		Workstation	18	18	0	18	
2	Aset Tetap Lainnya	Buku	145	145	0	145	0
3	Aset Tak Berwujud	Software	14	14	0	18	4
Jumlah			775	762	13	794	31

Sumber: Data Aset BKPSDM 31 Desember 2024 diolah

Sarana dan prasarana yang tersedia mendukung capaian kinerja BKPSDM dan kekurangan sarana prasarana tersebut tidak menjadi hambatan dalam pencapaian target organisasi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2.1.3. Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah

BKPSDM Kabupaten Bantul melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN), beserta dengan indikator kinerja program/kegiatan dan anggarannya.

Penilaian IKU IP ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi terdiri dari:

1. Dimensi Disiplin, digunakan untuk mengukur data atau informasi lainnya yang memuat hukuman yang telah diterima PNS. Dimensi disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari seluruh pengukuran.

2. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data kualifikasi pendidikan formal PNS paling tinggi hingga yang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari seluruh pengukuran.
3. Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data atau informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS yang memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya. Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari seluruh pengukuran.
4. Dimensi Kinerja, digunakan untuk mengukur data atau informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan Tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku PNS. Dimensi ini diperhitungkan sebesar 30% dari seluruh pengukuran.

Pengukuran IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. IP ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Nilai IP ASN Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 yang ditetapkan oleh BKN Kanreg I Yogyakarta sebagai berikut.

Tabel 2. 4 Capaian IP ASN Tahun 2020-2024

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2020	-	68,08
2	2021	-	68,5
3	2022	69	57,44
4	2023	70	72,68
5	2024	73	80,68

Sumber: BKPSDM Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan IP ASN melalui berbagai program penguatan SDM aparatur, seperti peningkatan kualifikasi pendidikan, pelatihan teknis, manajerial dan fungsional, penguatan sistem penilaian kinerja, serta penegakan disiplin menjadi faktor peningkatan dalam capaian IP ASN.

Keberhasilan ini terlihat dari peningkatan nilai IP ASN yang melampaui target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. ASN di berbagai Perangkat Daerah mulai menunjukkan peningkatan dalam program pengembangan kompetensi serta pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan pekerjaan. Selain itu, semakin banyak ASN yang memenuhi standar kualifikasi pendidikan yang relevan dengan jabatan yang diemban.

Keberhasilan capaian target indikator kinerja IP ASN didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Tumbuhnya kesadaran ASN dalam upaya peningkatan kompetensi;
2. Dukungan teknologi informasi dalam peningkatan kompetensi dan penilaian kompetensi;
3. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Badan Kepegawaian Negara selaku instansi Pembina Kepegawaian;
4. Tersedianya aplikasi kepegawaian (SAPA ASN) yang sudah tersinkronisasi dengan aplikasi kepegawaian nasional SIASN.

Faktor penghambat dalam pencapaian IKU Capaian IP ASN disampaikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi untuk pelayanan kepegawaian;
2. Kualitas database kepegawaian belum terupdate;
3. Belum terlaksananya Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit secara komprehensif;
4. Penilaian kinerja ASN belum optimal.

Namun, keberhasilan pencapaian target IKU yang diperoleh BKPSDM Kabupaten Bantul apabila dibandingkan capaian yang sama oleh Pemerintah Daerah/Lembaga sejenis di Daerah Istimewa Yogyakarta masih membutuhkan upaya peningkatan dan optimalisasi. Hal ini dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 Pemerintah Daerah/Lemabaga Lain

No	Instansi	Capaian IP ASN	Kategori
1	Badan Kepegawaian Negara (Kanreg I Yogyakarta)	80,61	Sedang
2	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	85,13	Tinggi
3	Pemerintah Kota Yogyakarta	83,51	Tinggi
4	Pemerintah Kab. Kulon Progo	83,03	Tinggi
5	Pemerintah Kab. Sleman	82,93	Tinggi
6	Pemerintah Kab. Bantul*	80,68	Sedang
7	Pemerintah Kab. Gunung Kidul	80,45	Sedang

Sumber: Surat BKN Nomor: 416/B-AK.02.01/SD/KR.I/ 2024 tanggal 1 Oktober 2024

Atas dasar kondisi tersebut di atas, perlu dilakukan upaya strategis untuk meningkatkan capaian IP ASN Akbupaten Bantul sehingga dapat sejajar dengan Kabupaten/Kota di Pemda DIY. Adapun langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Capaian IP ASN yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Digitalisasi, pembaharuan, pengembangan dan integrasi aplikasi sistem informasi kepegawaian;
2. Peningkatan kualitas data dengan melakukan optimalisasi sumber daya aparatur dan pembaharuan secara berkala;
3. Menyusun dan mensosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait setiap proses administrasi kepegawaian;
4. Pembangunan Modul Manajemen Talenta pada Aplikasi SAPA ASN, membuat program rencana suksesi untuk posisi jabatan eselon, di mana ASN yang berpotensi dipersiapkan untuk posisi tersebut;
5. Menyusun tim kerja yang sesuai dengan kapasitas individu.

Berikut capaian kinerja pada indikator kinerja program/kegiatan dan keuangan BKPSDM dari tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Indikator Program/Kegiatan Tahun 2020-2024

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Program	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Sasaran : Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	n/a	n/a	68,5 Nilai	68,5 Nilai	69 Nilai	72,68 Nilai	70 Nilai	72,68 Nilai	73 Nilai	80,68 Nilai
1	Program Penyelenggaraan Keistimeaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	n/a	n/a	n/a	20 Persen	18,35 Persen	40 Persen	24,53 Persen	60 Persen	43,09 Persen
1.1	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2		Persentase pengisian	n/a	n/a	n/a	n/a	80 Persen	97,82 Persen	80 Persen	70,13 Persen	81 Persen	75,97 Persen

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Program	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Program Kepegawaian Daerah	kebutuhan formasi ASN										
		Peta Kompetensi ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	6 Persen	17,36 Persen	17 Persen	44,89 Persen	45 Persen	58,11 Persen
		Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin	n/a	n/a	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.1	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keakuratan Data ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	95 Persen	98 Persen	95 Persen	98,94 Persen	98 Persen	98,94 Persen
2.2	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas	n/a	n/a	n/a	n/a	79 Persen	97,6 Persen	79 Persen	84,69 Persen	80 Persen	76,38 Persen

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Program	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		dan Jabatan Fungsional										
2.3	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	n/a	n/a	n/a	n/a	6 Persen	20,45 Persen	20 Persen	31,43 Persen	20 Persen	66,65 Persen
2.4	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	n/a	n/a	n/a	n/a	90 Persen	98,94 Persen	95 Persen	100,69 Persen	100 Persen	99,38 Persen
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	n/a	n/a	81 Angka	82,43 Angka	82,43 Angka	82,64 Angka	82,5 Angka	82,72 Angka	82,72 Angka	83,38 Angka
3.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi	n/a	n/a	85 Persesn	85 Persesn	85 Persesn	85 Persesn	95.2 Persen	95.2 Persen	95.4 Persen	95.4 Persen

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Program	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah										
3.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	n/a	n/a	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95.2 Persen	95.2 Persen	95.4 Persen	95.4 Persen
3.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	n/a	n/a	97 Persen	97 Persen	97 Persen	97 Persen	97,1 Persen	97,1 Persen	97,2 Persen	97,2 Persen
3.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Program	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	98 Persen	98 Persen	98 Persen	98 Persen	98 Persen	98 Persen	98 Persen	98 Persen

Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Indikator Program/Kegiatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Anggaran	4.730.937.800	14.772.899.433	9.925.038.705	8.386.188.795	8.985.941.994
2	Realisasi	3.786.395.586	10.906.681.393	9.160.032.086	7.434.217.626	8.403.256.368
3	Persentase Realisasi Anggaran	80,03	73,83	92,29	88,65	93,52

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Perangkat Daerah

BKPSDM sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan urusan kepegawaian memiliki kekuatan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan. Adapun kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 8 Kekuatan dan Kelemahan BKPSDM

Kekuatan	Kelemahan
Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai	Kompetensi sumber daya manusia ASN belum optimal
Tersedianya teknologi informasi	Sistem informasi kepegawaian belum terintegrasi

Selain itu juga, dalam penyelenggaraan kewenangan urusan kepegawaian ditemui beberapa peluang dan tantangan. Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Peluang dan Tantangan BKPSDM

Peluang	Tantangan
Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung kinerja Perangkat Daerah	Belum terwujudnya birokrat lincah yang berorientasi pada kinerja layanan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Manajemen ASN serta pengelolaan tata laksana kepegawaian yang berbasis teknologi informasi;
2. Pengembangan kompetensi ASN secara optimal dengan *corporate university*;
3. Digitalisasi Layanan Kepegawaian.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan BKPSDM

Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan yang ada merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan langsung dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun identifikasi permasalahan akan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 10 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sistem Merit dalam Manajemen ASN belum sepenuhnya terlaksana	Perencanaan Kebutuhan ASN belum mendukung perencanaan pembangunan	Rencana kebutuhan ASN belum selaras dengan RPJMD
		Pengembangan Karier ASN belum terlaksana sesuai dengan regulasi	1. Standar Kompetensi Jabatan belum tersusun secara keseluruhan; 2. Pelaksanaan pengembangan kompetensi belum sesuai dengan rencana kebutuhan 3. Pelaksanaan manajemen talenta dalam pengembangan karir belum dilaksanakan
		Manajemen Kinerja ASN belum selaras dengan target kinerja organisasi	1. Penghargaan pegawai berprestasi belum menyeluruh; 2. Penegakan disiplin dan kode etik ASN belum optimal.
		Penyelenggaraan layanan kepegawaian belum efektif	Pengelolaan data kepegawaian belum lengkap dan update

2.2.2. Isu Strategis BKPSDM

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan BKPSDM sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis BKPSDM yang akan ditangani pada periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Rumusan Isu Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu BKN yang Relevan dengan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Ketersediaan SDM Aparatur yang memadai 2. Pengembangan kompetensi dan karier ASN 3. Kesiapan infrastruktur digital dalam manajemen dan layanan kepegawaian	Sistem Merit dalam Manajemen ASN belum sepenuhnya terlaksana	1. Meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN dan profesionalitas pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi; 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BKN yang lincah,	Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) dalam tujuan kedelapan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran	1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia 2. Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	1. Perencanaan Kebutuhan ASN untuk mendukung pelaksanaan pembangunan; 2. Pengembangan Karier ASN berdasarkan regulasi; 3. Penyelarasan manajemen

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu BKN yang Relevan dengan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		professional dan akuntabel serta berbasis digital			<p>perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.</p> <p>2. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.</p>		<p>kinerja ASN dengan target kinerja organisasi;</p> <p>4. Penyelenggaraan layanan kepegawaian yang efektif.</p>

1. Perencanaan Kebutuhan ASN belum mendukung perencanaan pembangun

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang optimal menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan hal ini adalah pemenuhan kebutuhan ASN yang sesuai dengan Visi dan Misi Daerah. Namun, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ASN yang kompeten dan berkualitas, terdapat masalah dalam perencanaan yang tidak sepenuhnya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini yakni BKPSDM Kabupaten Bantul perlu memperkuat sistem perencanaan ASN, dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan sektor-sektor prioritas, dan perubahan kebutuhan masyarakat dalam jangka Panjang yang akan dituangkan dalam Dokumen Rencana Kebutuhan ASN Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang akan diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

2. Pengembangan Karier ASN belum terlaksana sesuai dengan regulasi

Penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN adalah langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja. Pemerintah Kabupaten Bantul seharusnya sudah beberapa tahun lalu mengimplementasikan Sistem Merit, sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi amanat reformasi birokrasi. Namun, berbagai tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, kurangnya infrastruktur pendukung, hingga peraturan yang belum sepenuhnya jelas, menjadi hambatan dalam mempercepat proses ini.

Salah satu tantangan utama adalah pergeseran paradigma yang diperlukan dalam memandang PNS. Sistem Merit mengutamakan objektivitas dalam penempatan dan pengembangan ASN, berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas. Ini tentu bukanlah hal yang mudah, terutama di daerah yang selama ini terbiasa dengan sistem yang lebih bersifat normatif dan administratif. Selain itu, proses pembangunan

Sistem Merit membutuhkan waktu dan koordinasi yang baik antar instansi terkait. BKPSDM Kabupaten Bantul telah bekerja keras untuk merumuskan kebijakan, melakukan berbagai pelatihan, pemetaan potensi dan kompetensi ASN serta sosialisasi kepada para ASN. Namun, implementasinya membutuhkan perubahan pada budaya organisasi, sistem yang lebih terintegrasi dan adaptasi di tingkat birokrasi serta birokrat itu sendiri.

BKPSDM menyelenggarakan Manajemen ASN berbasis Sistem Merit melalui Manajemen Talenta, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta ASN dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. Prinsip Manajemen Talenta sebagai berikut:

1. Objektif, proses Manajemen Talenta ASN sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi;
2. Terencana, Manajemen Talenta ASN mempersiapkan Suksesor pada setiap Jabatan Target yang kosong dalam perencanaan dan persiapan pada tahun sebelumnya secara sistematis dan terstruktur;
3. Terbuka, Informasi Manajemen Talenta ASN yang meliputi tahapan pelaksanaan, kriteria dan informasi penetapan Talenta dapat diakses oleh seluruh ASN
4. Tepat Waktu, Jabatan target dalam Manajemen Talenta ASN yang kosong dapat segera diisi oleh Suksesor;
5. Akuntabel, Manajemen Talenta ASN dilakukan sesuai pedoman yang berlaku;
6. Bebas dari Intervensi Politik, Manajemen Talenta ASN bebas dari pengaruh dan/atau tekanan politik; dan
7. Bersih dari Praktik Korupsi.

Penyelenggaraan manajemen talenta ASN meliputi: (i) Akuisisi talenta, adalah strategi mendapatkan Talenta yang dilaksanakan melalui tahapan analisis Jabatan Kritis, analisis kebutuhan Talenta, penetapan strategi akuisisi, identifikasi, penilaian, dan pemetaan Talenta, penetapan kelompok Rencana Suksesi, serta pencarian Talenta; (ii) Pengembangan

talenta, adalah strategi pengembangan Talenta dan karier melalui pembelajaran terintegrasi; (iii) Retensi talenta, adalah strategi mempertahankan Talenta melalui pemantauan, penghargaan, dan manajemen Suksesi untuk menjaga dan mengembangkan kinerja dan potensial Talenta agar siap dalam penempatan jabatan; (iv) Penempatan talenta, adalah strategi penempatan Talenta yang tepat pada Jabatan Target di waktu yang tepat ; dan (v) Pemantauan dan evaluasi, dilaksanakan secara periodik oleh PPK dan/atau Pejabat yang Berwenang terhadap Suksesor yang telah ditempatkan pada Jabatan Kritisal paling cepat dilaksanakan selama 2 (dua) tahun guna menentukan kelayakan untuk promosi, penempatan pada jabatan lain yang setara, atau penempatan kembali pada jabatan, sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan pengisian Jabatan Kritisal berikutnya.

Pemetaan Talenta dilakukan terhadap seluruh PNS pada tiap jenjang jabatan dan dikelompokkan dalam kotak Manajemen Talenta. Pengelompokan Talenta dalam Kotak Manajemen Talenta untuk menentukan Talenta yang masuk ke dalam kelompok Rencana Suksesi dan rekomendasi, sehingga instansi pemerintah dapat mengelola talenta terbaik, merancang strategi pengembangan, merencanakan suksesi, dan mengalokasikan sumber daya efisien, dalam meningkatkan pelayanan publik dan mendukung reformasi birokrasi.

KINERJA	DI ATAS EKSPEKTASI	4	7	9
		Kinerja di atas ekspektasi dan potensial rendah	Kinerja di atas ekspektasi dan potensial menengah	Kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi
	SESUAI EKSPEKTASI	2	5	8
		Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial rendah	Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial menengah	Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial tinggi
	DI BAWAH EKSPEKTASI	1	3	6
		Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial rendah	Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial menengah	Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial tinggi
		RENDAH	MENENGAH	TINGGI
POTENSIAL				

Gambar 2. 2 Kotak Talenta ASN

BKPSDM Kabupaten Bantul kini semakin mendekati penerapan Sistem Merit secara penuh. Berbagai program peningkatan kapasitas dan perbaikan sistem rekrutmen, penilaian kinerja, hingga pengembangan karier ASN mulai diimplementasikan. Ke depan, dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan Manajemen ASN berbasis Sistem Merit dapat tercapai secara optimal menjadikan birokrasi Kabupaten Bantul semakin profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. BKPSDM Kabupaten Bantul terus berupaya untuk memastikan bahwa penerapan Sistem Merit akan membawa perubahan signifikan, tidak hanya untuk ASN, tetapi juga untuk pelayanan publik yang lebih baik di masa depan.

3. Manajemen Kinerja ASN belum selaras dengan target kinerja organisasi

Penerapan manajemen ASN yang efektif memerlukan keselarasan antara kinerja individu aparatur dengan target kinerja organisasi. Namun, kondisi saat ini masih menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara keduanya. Hal ini menjadi tantangan serius dalam upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Pada praktiknya, banyak ASN yang menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara administratif semata, tanpa mengacu secara langsung pada target kinerja unit kerja maupun indikator kinerja organisasi. Akibatnya, kinerja individu tidak berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam membangun budaya kinerja yang sehat dan produktif. Proses penyusunan SKP harus dikaitkan langsung dengan target kinerja organisasi, dan dievaluasi secara berkala berdasarkan indikator yang terukur.

Dengan diterapkannya manajemen kinerja yang selaras dan terintegrasi, ASN tidak hanya menjadi pelaksana tugas administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

4. Penyelenggaraan layanan kepegawaian belum efektif

E-Government di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru karena Pemerintah Indonesia sudah membakukan e-Government dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik dengan efektif serta efisien. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang, digitalisasi menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sektor pelayanan publik. BKPSDM Kabupaten Bantul telah menyadari pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan kepegawaian. Oleh karena itu, percepatan digitalisasi layanan kepegawaian menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan guna memenuhi tuntutan perubahan zaman dan meningkatkan layanan kepada ASN.

Tujuan utama dari digitalisasi layanan ini antara lain:

1. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Proses Layanan

Digitalisasi memungkinkan proses yang sebelumnya manual dan memakan waktu menjadi lebih cepat dan mudah diakses oleh ASN. Dengan aplikasi yang terintegrasi, ASN dapat mengajukan permohonan secara online, dan proses evaluasi serta persetujuan pun dapat dilakukan secara real-time.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan adanya sistem berbasis teknologi, setiap langkah dalam proses kepegawaian dapat dipantau secara langsung oleh publik atau pihak terkait, sehingga meminimalisir potensi penyimpangan dan memberikan rasa aman bagi ASN.

5. Kemudahan Akses dan Pengelolaan Data ASN

Melalui platform digital, semua data terkait ASN akan tersimpan dalam database yang aman dan mudah diakses. Hal ini memudahkan dalam pengelolaan dan pelaporan data ASN, baik untuk keperluan internal maupun eksternal.

Percepatan digitalisasi layanan di BKPSDM Kabupaten Bantul akan melibatkan beberapa komponen utama yang dibangun secara bertahap, yakni:

1. Pembangunan Sistem Layanan Kepegawaian Terintegrasi

Pembangunan sistem informasi kepegawaian berbasis web yang terintegrasi adalah langkah pertama yang diambil. Sebagaimana diketahui bahwa BKPSDM Kabupaten Bantul memiliki Aplikasi SAPA ASN sebagai aplikasi utama dalam layanan kepegawaian.

2. Peningkatan Infrastruktur Digital

Untuk mendukung penerapan digitalisasi yang optimal, perlu adanya peningkatan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Ini mencakup peningkatan kapasitas jaringan internet di lingkungan BKPSDM dan perangkat daerah lainnya. Selain itu, perangkat keras seperti komputer, server, dan perangkat mobile juga harus disesuaikan untuk mendukung kelancaran operasional.

3. Keamanan dan Perlindungan Data

Keamanan data ASN menjadi hal yang sangat krusial. Untuk itu, BKPSDM Kabupaten Bantul memastikan bahwa sistem SAPA ASN memiliki protokol keamanan dengan diterapkannya ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dari tahun 2024. Perlindungan data pribadi ASN menjadi prioritas agar tidak terjadi kebocoran informasi yang merugikan.

Selain itu, Implementasi Keterbukaan informasi publik yang baik merupakan salah satu alat ukur atau indikator penyelenggaraan negara yang baik bagi masyarakat. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, dalam Upaya mengoptimalkan pengelolaan informasi publik, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul menetapkan Keputusan Nomor: 02/KPTS/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana. Keputusan tersebut ditetapkan untuk mengakomodasi perubahan pejabat struktural dan perubahan personil pelaksana dari tahun

sebelumnya. Struktur organisasi PPID Pelaksana BKPSDM disusun untuk mempermudah koordinasi antar bidang dalam pengelolaan informasi publik kepada masyarakat.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap BKPSDM selama tahun 2020 s/d 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 12 Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Tahun	Nilai	Ket
Tahun 2020	49.19	Kurang Informatif
Tahun 2021	76	Cukup Informatif
Tahun 2022	57,87	Kurang Informatif
Tahun 2023	65	Cukup Informatif
Tahun 2024	80	Menuju Informatif

BKPSDM Kabupaten Bantul berkomitmen untuk terus mempercepat digitalisasi layanan kepegawaian dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Ke depan, penyempurnaan sistem Aplikasi SAPA ASN akan memperluas layanan digital, seperti integrasi dengan sistem kepegawaian lainnya di tingkat provinsi dan pusat. Digitalisasi layanan kepegawaian bukan hanya sekadar langkah menuju efisiensi, tetapi juga merupakan upaya untuk membangun birokrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Renstra BKPSDM juga telah memuat analisis responsif gender. Kegiatan responsif gender dalam urusan kepegawaian dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender diterapkan dalam setiap aspek manajemen kepegawaian, mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga pemberian kesempatan yang setara dalam pengembangan karir. Beberapa langkah yang diambil untuk mewujudkan hal tersebut antara lain dengan mengimplementasikan kebijakan anti-diskriminasi, menyediakan peluang yang setara bagi perempuan dan laki-laki, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Kepegawaian yang Responsif Gender

BKPSDM telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan kepegawaian yang responsif terhadap isu gender, yang memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam rekrutmen, mutasi dan promosi, pengembangan kompetensi serta penilaian kinerja pegawai.

2. Rekrutmen Pegawai

Pengadaan ASN menjadi langkah prioritas untuk mewujudkan penyediaan ASN yang berkualitas, profesional serta untuk mengisi kekosongan dalam jabatan. Oleh karena itu, pengadaan ASN harus didasarkan hasil analisis beban kerja dan analisis jabatan yang tepat. Proses rekrutmen pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang dalam hal ini diampu oleh BKPSDM, telah disesuaikan dengan prinsip kesetaraan gender. Setiap formasi CASN tidak mencantumkan persyaratan yang cenderung membatasi akses bagi salah satu gender. Formasi CASN dapat diisi oleh laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kualifikasi syarat jabatan yang ditetapkan.

3. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Setiap ASN diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, pendidikan lanjutan, dan peningkatan kapasitas lainnya tanpa adanya deskriminasi gender. Sehingga seluruh ASN memiliki hak yang sama untuk memperoleh pengembangan kompetensi.

4. Mutasi dan Promosi pegawai

Pengelolaan mutasi dan promosi bertujuan dalam rangka proses pemindahan PNS dari satu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lain untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang lebih luas (tour of duty), pengisian jabatan yang kosong, serta untuk menempatkan pegawai yang sesuai dengan keahliannya (the right man on the right place). Dalam proses mutasi dan promosi juga tidak melihat pada salah satu gender tertentu. Pengembangan karir PNS didasarkan pada kualifikasi syarat jabatan yang sudah ditetapkan.

5. Penilaian Kinerja Pegawai

Penilaian kinerja ASN bertujuan untuk mengukur seberapa baik seorang pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, penilaian kinerja juga berfungsi sebagai dasar untuk


pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan karier, pemberian penghargaan, serta perbaikan kinerja. Hal tersebut tidak membedakan antara laki-laki maupun Perempuan, akan tetapi penilaian kinerja pegawai berdasarkan pada capaian kinerja pegawai berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan Renstra PD dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3. 1 Konsep Renstra PD 2025-2029

Tabel 3. 1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Bantul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia											
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Mewujudkan ASN sebagai pelayan publik yang profesional		Indeks Profesionalitas ASN (Nilai)	80,68	81	82	83	84	85	86	
		Terwujudnya Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit sesuai dengan Prinsip Meritokrasi	Capaian Nilai Sistem Merit (Nilai)	287,5	287,5	305	325	327	330	333	

Keterangan:

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian Tahun 2024 sebagai *baseline*.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang disusun harus dapat menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan cara lebih efektif dan efisien. Sedangkan kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode Renstra. Kebijakan ini diarahkan kepada pilihan-pilihan strategis agar selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan Misi ke 2 pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan, disusunlah pentahapan Renstra PD dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembangunan <i>Corporate University</i> untuk pengoptimalan profesionalitas ASN dari dimensi kompetensi, dan Pemetaan Talenta ASN	Pengembangan kompetensi ASN, serta Penguatan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit	Peningkatan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit	Pemantapan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit	Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD


No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pengembangan Kompetensi ASN; - Pengembangan Karier ASN sesuai regulasi; - Penguatan Pemetaan Potensi dan Kompetensi ASN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen Human Capital Development Plan (HCDP); 2. Penegakan manajemen ASN berdasarkan sistem merit; 3. Pelaksanaan sertifikasi <i>Assessment Center</i>.
2.	Meningkatkan layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional serta kompetensi teknis	Penggunaan Paltform Digital komponen pendukung Manajemen ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sistem <i>Corporate University</i>; 2. Pengembangan sistem pemetaan ASN; 3. Optimalisasi sistem sasaran kinerja dan penilaian kinerja ASN; 4. Keberlanjutan pelaksanaan webinar SAPA ASN.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Kerangka perumusan program dan kegiatan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 4. 1 Kerangka perumusan program/kegiatan/subkegiatan Renstra

Sedangkan Rencana program, kegiatan dan subkegiatan disertai pendanaan dan indikatornya disajikan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - 1.1. Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan, yang terdiri dari subkegiatan:

- Subkegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota.

2. Program Kepegawaian Daerah

1.1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, yang terdiri dari subkegiatan:

- a. Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
- c. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
- d. Subkegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian.

1.2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, yang terdiri dari subkegiatan:

- a. Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN;
- b. Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.

1.3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, yang terdiri dari subkegiatan:

- a. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;
- b. Subkegiatan Pengelolaan Assessment Center;
- c. Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.

1.4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, yang terdiri dari subkegiatan:

- a. Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
- b. Subkegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
- c. Subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, yang terdiri dari subkegiatan:

- a. Subkegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan

- Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
- 3.2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, yang terdiri dari subkegiatan:
- Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 4.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari subkegiatan:
- a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 4.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari subkegiatan:
- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- 4.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari subkegiatan:
- a. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - c. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - f. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

- g. Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - h. Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 4.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari subkegiatan:
- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 4.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari subkegiatan:
- Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
									2026		2027		2028		2029		2030	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Mewujudkan ASN sebagai pelayan publik yang profesional				Indeks Profesional itas ASN	Hasil Penilaian BKN atas Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bantul	80,68 Nilai	81 Nilai	82 Nilai		83 Nilai		84 Nilai		85 Nilai		86 Nilai	
		Terwujudnya Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit sesuai dengan Prinsip Meritokrasi			Capaian Nilai Sistem Merit	Hasil Penilaian BKN atas Indikator Aspek Sistem Merit Kabupaten Bantul	287,5 Nilai	287,5 Nilai	305 Nilai (Baik)		325 Nilai (Sangat Baik)		327 Nilai (Sangat Baik)		330 Nilai (Sangat Baik)		333 Nilai (Sangat Baik)	
			Meningkatnya Kompetensi ASN tentang Nilai-nilai Keistimewaan DIY	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan **	Persentase pegawai yang meningkatkan pemahamannya tentang keistimewaan DIY	Tingkat pemahaman merupakan posttest-pretest/pretest x100%	22,81 Persen	33,33 Persen	33,67 Persen	307.794.000	34 Persen	150.000.000	34.5 Persen	150.000.000	35 Persen	150.000.000	35,5 Persen	150.000.000
			Tercapainya Kelulusan Pelatihan Keistimewaan ASN	Peningkatan Budaya Pemerintahan **	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan Keistimewaan	Jumlah Peserta yang Lulus Pelatihan Keistimewaan dibagi Jumlah ASN yang ditugaskan mengikuti Pelatihan pada Tahun berjalan dikali 100	100 Persen	100 Persen	100 Persen	307.794.000	100 Persen	150.000.000	100 Persen	150.000.000	100 Persen	150.000.000	100 Persen	150.000.000

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
									2026		2027		2028		2029		2030	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Penyelenggara an Diklat Keistimewaan Kabupaten/K ota **	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewa an Kabupaten/ Kota yang Diselenggar akann	Jumlah Laporan Pelatihan Keistimewaan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	307.794.000	2 Lapora n	150.000.000	2 Lapora n	150.000.000	2 Lapora n	150.000.000	2 Lapora n	150.000.000
			Meningk atnya Kualitas Layanan Kepegaw aian dan Manajem en ASN	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persentase Rata-Rata Keterisian Jabatan	75.97 Persen	82 Persen	86 Persen	955.949.532	86,5 Persen	955.949.532	87 Persen	955.949.532	87,5 Persen	955.949.532	88 Persen	955.949.532
					Capaian Pelaksanaa n Penilaian Potensi dan atau Kompetens i ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Asessment dibagi Rencana Asessment dikali 100	100 Persen	100 Persen	100 Persen	126.600.000	100 Persen	2.037.807.5 00	100 Persen	2.145.307.50 0	100 Persen	2.087.002.5 00	100 Persen	2.058.562.50 0
					Persentase Penilaian Kinerja ASN	Hasil penilaian NSPK BKN dari elemen penilaian kinerja, penghargaan, perlindungan, kode etik dan disiplin ASN	95 persen	95,50 persen	95,75 Persen	394.877.500	96,00 Persen	394.877.500	96,3 Persen	394.877.500	96,40 Persen	394.877.500	96,45 Persen	394.877.500
										1.477.427.0 32		3.388.634.5 32		3.496.134.53 2		3.437.829.5 32		3.409.389.53 2
			Terpenu hinya Formasi Kebutuh an ASN	Pengadaan, Pemberhenti an dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keterisian Formasi Kebutuhan ASN	Jumlah keterisian formasi dibagi penetapan usulan formasi dikali 100	93 persen	95 persen	100 persen	663.669.532	100 persen	663.669.532	100 persen	663.669.532	100 persen	663.669.532	100 persen	663.669.532

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
									2026		2027		2028		2029		2030	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan CASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.250.000	1 Dokumen	4.250.000	1 Dokumen	4.250.000	1 Dokumen	4.250.000	1 Dokumen	4.250.000
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Seleksi CASN	2 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	579.588.000	1 Dokumen	579.588.000	1 Dokumen	579.588.000	1 Dokumen	579.588.000	1 Dokumen	579.588.000
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen SK Pemberhentian ASN	404 Dokumen	383 Dokumen	403 Dokumen	34.662.500	355 Dokumen	34.662.500	302 Dokumen	34.662.500	308 Dokumen	34.662.500	284 Dokumen	34.662.500
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengelolaan Data ASN	25 Dokumen	13 Dokumen	12 Dokumen	45.169.032	12 Dokumen	45.169.032	12 Dokumen	45.169.032	12 Dokumen	45.169.032	12 Dokumen	45.169.032

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
									2026		2027		2028		2029		2030	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mutasi ASN	Mutasi dan Promosi ASN	Capaian Pengelolaan Mutasi dalam Jabatan	Jumlah Pengelolaan Mutasi dibagi Jumlah ASN dikali 100	26 Persen	26,1 Persen	26,2 Persen	292.280.000	26,3 Persen	292.280.000	26,4 Persen	292.280.000	26,5 Persen	292.280.000	26,6 Persen	292.280.000
				Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Petikan SK, Mutasi, Rotasi, Promosi ASN	551 Dokumen	500 dokumen	525 Dokumen	247.980.000	550 Dokumen	247.980.000	550 Dokumen	247.980.000	575 Dokumen	247.980.000	575 Dokumen	247.980.000
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Petikan SK Kenaikan Pangkat ASN	1878 Dokumen	1000 dokumen	500 Dokumen	44.300.000	565 Dokumen	44.300.000	1270 Dokumen	44.300.000	400 Dokumen	44.300.000	400 Dokumen	44.300.000
			Meningkatnya Capaian Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Capaian Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya dan Jumlah ASN yang melaksanakan Pendidikan Lanjutan dibagi Rencana Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Pendidikan Lanjutan dikali 100	75,3 Persen	75,61%	76,09%	126.600.000	76,84%	126.600.000	77,45%	126.600.000	78,16%	126.600.000	79,79%	126.600.000

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
									2026		2027		2028		2029		2030	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian ijazah dan Rekomendasi Uji Kompetensi JF	12 Orang	42 orang	20 orang	11.250.000	21 Orang	11.250.000	26 Orang	11.250.000	13 Orang	11.250.000	20 Orang	11.250.000
				Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	106.100.000	1 Dokumen	106.100.000	1 Dokumen	106.100.000	1 Dokumen	106.100.000	1 Dokumen	106.100.000
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan	45 Orang	50 Orang	50 Orang	9.250.000	52 Orang	9.250.000	53 Orang	9.250.000	55 Orang	9.250.000	55 Orang	9.250.000
			Meningkatkannya Capaian Kinerja ASN	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Capaian ASN berkinerja baik dan sangat baik	Jumlah ASN berkinerja baik dan sangat baik dibagi Jumlah ASN dikali 100	97,23%	97,30%	97,40%	394.877.500	97,50%	394.877.500	97,60%	394.877.500	97,70%	394.877.500	97,75%	394.877.500
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Capaian Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Capaian penyusunan pengelolaan kinerja ASN	8330 dokumen	8117 dokumen	8415 dokumen	157.475.000	8709 dokumen	157.475.000	8709 dokumen	157.475.000	9007 dokumen	157.475.000	9007 dokumen	157.475.000
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan Penghargaan	Jumlah Dokumen Pemberian Penghargaan ASN	231 Orang	172 Orang	167 Orang	188.512.500	170 Orang	188.512.500	170 Orang	188.512.500	175 Orang	188.512.500	175 Orang	188.512.500
				Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan	Jumlah Dokumen Penanganan	21 Orang	25 Orang	25 Orang	48.890.000	25 Orang	48.890.000	25 Orang	48.890.000	25 Orang	48.890.000	25 Orang	48.890.000

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
									2026		2027		2028		2029		2030	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					n Pembinaan Kedisiplinan	Pembinaan Disiplin ASN yang ditindaklanjuti												
			Meningk atnya pengemb angan kompete nsi ASN	Program Pengembang an Sumber Daya Manusia	Capaian Pelaksanaa n Pengemban gan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan dibagi Rencana Kebutuhan Pelatihan dikali 100	n/a	74.2 Persen	75%	2.245.040.5 00	77,50%	1.911.207.5 00	80,00%	2.018.707.50 0	82,25%	1.960.402.5 00	85,00%	1.931.962.50 0
				LPPD	Rasio Jabatan Fungsional bersertifika t Kompetens i (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) dikali 100	47,29	47,3	47,31		47,33		47,35		47,37		47,39	
			Meningk atnya Capaian Pengemb angan Kompete nsi Teknis ASN	Pengembang an Kompetensi Teknis	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis dan Sosiokultur al ASN	Jumlah Peserta yang Lulus Pelatihan Teknis dan Sosiokultural dibagi Jumlah Peserta yang ditugaskan mengikuti Pelatihan Teknis dan Sosiokultural pada Tahun berjalan dikali 100	n/a	n/a	100 Persen	1.256.578.5 00	100 Persen	1.071.527.5 00	100 Persen	1.071.527.50 0	100 Persen	1.071.527.5 00	100 Persen	1.071.527.50 0

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
									2026		2027		2028		2029		2030	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah an Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah an Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Jumlah Laporan Pembelajaran Terintegrasi	n/a	n/a	2 laporan	221.426.000	2 laporan	36.375.000	2 laporan	36.375.000	2 laporan	36.375.000	2 laporan	36.375.000
				Penyelenggara an Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengemban gan Kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis dan Sosiokultural	n/a	n/a	845 orang	1.035.152.500	845 orang	1.035.152.500	845 orang	1.035.152.500	845 orang	1.035.152.500	845 orang	1.035.152.500

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
									2026		2027		2028		2029		2030	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Tercapai nya Kelulusa n ASN yang mengiku ti Pelatiha n Manajeri al, Fungsion al dan Pelatiha n Dasar ASN	Sertifikasi, Kelembagaan , Pengembang an Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Pelatihan Dasar ASN	Jumlah Peserta yang Lulus Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Pelatihan Dasar ASN dibagi Jumlah Peserta yang ditugaskan untuk mengikuti Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Pelatihan Dasar ASN pada tahun berjalan dikali 100	n/a	n/a	100 Persen	988.462.000	100 Persen	839.680.000	100 Persen	947.180.000	100 Persen	888.875.000	100 Persen	860.435.000
				Penyelenggara an Pengembang an Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpina n, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelengga raan Pengemban gan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpi nan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Pelatihan Kepemimpinan Manajerial, Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Dasar	n/a	n/a	3 laporan	988.462.000	2 laporan	839.680.000	2 laporan	947.180.000	2 laporan	888.875.000	2 laporan	860.435.000

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
									2026		2027		2028		2029		2030	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Inspektorat Daerah	83.38 Angka	84.10 Angka	84.20 Angka	19.067.222.112	84.30 Angka	27.629.234.240	84.40 Angka	32.539.628.310	84.50 Angka	37.623.068.140	84.60 Angka	42.837.587.747
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	85.53 Nilai	85.7 Nilai	86 Nilai		87 Nilai		87.50 Nilai		88 Nilai		88.50 Nilai	
			Terpenuhinya Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah dibagi target dikali 100	100 Persen	100 Persen	100 Persen	6.750.000	100 Persen	7.750.000	100 Persen	7.750.000	100 Persen	7.750.000	100 Persen	7.750.000
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, KAK, KAK Perubahan, DPA, DPA Perubahan, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Register Risiko, Rencana Aksi Fisik dan Keuangan, Renstra	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	3.000.000	10 Dokumen	4.000.000	10 Dokumen	4.000.000	10 Dokumen	4.000.000	11 Dokumen	4.000.000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan LKjIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	3.750.000	7 Laporan	3.750.000	7 Laporan	3.750.000	7 Laporan	3.750.000	7 Laporan	3.750.000

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
									2026		2027		2028		2029		2030	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Perangkat Daerah	Kinerja Triwulan I,II,III,IV												
			Terpenuhinya Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Realisasi pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi target dikali 100	100 Persen	100 Persen	100 Persen	18.065.868.646	100 Persen	26.590.516.174	100 Persen	31.500.910.244	100 Persen	36.584.350.074	100 Persen	41.748.869.681
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/Bulan	49 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	17.921.783.646	50 Orang/Bulan	26.445.956.174	50 Orang/Bulan	31.356.350.244	50 Orang/Bulan	36.439.790.074	50 Orang/Bulan	41.604.309.681
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Honorarium Pengelola Keuangan, Barang, dan Kepegawaian tiap bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	142.560.000	12 Dokumen	142.560.000	12 Dokumen	142.560.000	12 Dokumen	142.560.000	12 Dokumen	142.560.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/S	Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, 2 Laporan Semesteran, 1 CALK	22 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	1.525.000	19 Laporan	2.000.000	19 Laporan	2.000.000	19 Laporan	2.000.000	19 Laporan	2.000.000

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
									2026		2027		2028		2029		2030	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					emesteran SKPD													
			Terpenuhinya Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Realisasi pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dibagi target dikali 100	97 Persen	97 Persen	100 Persen	677.368.786	100 Persen	707.874.386	100 Persen	707.874.386	100 Persen	707.874.386	100 Persen	757.874.386
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket/Rencana Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK, Kertas/Cover, Meterai, Bahan Komputer dan Belanja Modal dll)	12 Paket	12 Paket	14 Paket	170.866.678	14 Paket	170.866.678	14 Paket	170.866.678	14 Paket	170.866.678	14 Paket	170.866.678
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket/Rencana Belanja Peralatan Kebersihan Kantor	12 Paket	12 Paket	13 Paket	25.233.708	13 Paket	25.857.708	13 Paket	25.857.708	13 Paket	25.857.708	13 Paket	25.857.708
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket/Rencana Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	10 Paket	14.565.900	10 Paket	18.000.000	10 Paket	18.000.000	10 Paket	18.000.000	10 Paket	18.000.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar	24 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000	12 Dokumen	2.400.000	12 Dokumen	2.400.000	12 Dokumen	2.400.000	12 Dokumen	2.400.000

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
									2026		2027		2028		2029		2030	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan													
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penerimaan Kunjungan Tamu	25 Laporan	25 Laporan	20 Laporan	15.750.000	20 Laporan	15.750.000	20 Laporan	15.750.000	20 Laporan	15.750.000	20 Laporan	15.750.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat, Kegiatan Lapangan dan Perjalanan Dinas	99 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	236.640.000	50 Laporan	250.000.000	50 Laporan	250.000.000	50 Laporan	250.000.000	50 Laporan	250.000.000
				Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip per semester	2 Dokumen	2 Dokume n	2 Dokume n	6.537.500	2 Dokum en	15.000.000	2 Dokum en	15.000.000	2 Dokum en	15.000.000	2 Dokum en	15.000.000
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaa n Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan Aplikasi Kepegawaian dan ISO/IEC 27001:2022	3 Dokumen	3 Dokume n	3 Dokume n	205.375.000	3 Dokum en	210.000.000	3 Dokum en	210.000.000	3 Dokum en	210.000.000	3 Dokum en	260.000.000
			Terpenuhinya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerint	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang dibagi target dikali 100	100 Persen	100 Persen	100 Persen	98.514.880	100 Persen	104.373.880	100 Persen	104.373.880	100 Persen	104.373.880	100 Persen	104.373.880

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
									2026		2027		2028		2029		2030	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			ahan Daerah															
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Pengiriman Dokumen Kepegawaian tiap triwulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000	12 Lapora n	2.000.000	12 Lapora n	2.000.000	12 Lapora n	2.000.000	12 Lapora n	2.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Pembayaran Tagihan Telepon dan Internet Kantor tiap triwulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.801.800	12 Lapora n	4.801.800	12 Lapora n	4.801.800	12 Lapora n	4.801.800	12 Lapora n	4.801.800
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tiap bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	29.641.000	12 Lapora n	35.000.000	12 Lapora n	35.000.000	12 Lapora n	35.000.000	12 Lapora n	35.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Kegiatan Tenaga Front Office tiap bulan	24 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	62.572.080	12 Lapora n	62.572.080	12 Lapora n	62.572.080	12 Lapora n	62.572.080	12 Lapora n	62.572.080
			Terpenu hinya Capaian Kinerja Pemeliha raan Kendara an Dinas	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Capaian Kinerja Pemelihara an Kendaraan Dinas dan Operasiona l	Realisasi Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional dibagi target dikali 100	100 Persen	100 Persen	100 Persen	218.719.800	100 Persen	218.719.800	100 Persen	218.719.800	100 Persen	218.719.800	100 Persen	218.719.800

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	TUJUAN	SASARAN	Outcome	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Realisasi 2024	Baseline Target 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
									2026		2027		2028		2029		2030	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			dan Operasio nal															
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	Jumlah Kendaraan Dinas dan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	17 Unit	218.719.800	17 Unit	218.719.800	17 Unit	218.719.800	17 Unit	218.719.800	17 Unit	218.719.800
	JUMLAH TOTAL									23.097.483. 644		33.079.076. 272		38.204.470.3 42		43.171.300. 172		48.328.939.7 79

Sumber: BKPSDM 2025 diolah

** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi dana Transfer oleh Pemeringah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

**Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>
1	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian dan Manajemen ASN	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
				5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
				5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
				5.03.02.2.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
				5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian	
				5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
				5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN	
				5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
				5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	
				5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	
				5.03.02.2.03.0002 - Pengelolaan Assessment Center	
				5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
				5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN	

Sumber : BKPSDM 2025 diolah

4.2 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Indikator kinerja BKPSDM yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BKPSDM dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja BKPSDM yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia									
2.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	80,68	81	82	83	84	85	86	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3.	Capaian Nilai Sistem Merit	Nilai	287,5	287,5	305	325	327	330	333	

Selain indikator kinerja utama, BKPSDM juga mengampu indicator kinerja kunci (IKK) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.03 - KEPEGAWAIAN										
2.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	positif	%	22.81	26.39	26.50	26.55	26.65	26.75	26.85	
3.	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	positif	%	67.06	69.00	69.50	69.70	69.90	69.95	70	
4.	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
5.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	positif	%	47.29	47.30	47.31	47.33	47.35	47.37	47.39	

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Tahapan penyusunan rencana strategis meliputi:


- persiapan penyusunan;
- penyusunan rancangan awal;
- penyusunan rancangan;
- pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
- perumusan rancangan akhir; dan
- penetapan.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2029. Penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengorganisasian usaha-usaha

pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul berdiri pada tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul. Pada tahun 2018 terjadi perubahan struktur kelembagaan yang sebelumnya berupa Badan sekelas Kantor menjadi Badan Tipe A berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Pada tahun 2021 terdapat perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan periode 5 tahun yang menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan periode 1 tahun atau renja. Keterkaitan RPJMD, Renstra dan Renja dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 1.1. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 180);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 19).
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Tata Kerja Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 25).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.

- Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah
- 2.3. Program Kolaboratif
 - 2.3.1. Program Kolaboratif Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
 - 2.3.2. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir
 - 2.3.3. Pengelolaan Risiko Bencana dan Kebakaran di Kawasan Sumbu Filosofi

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA-AN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB VIII. PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugas fungsinya dibantu oleh Kepala Pelaksana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:


- penyusunan kebijakan teknis bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;

- pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul terdiri atas:

- Kepala Badan;
- Unsur Pengarah;
- Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - Kepala Pelaksana;
 - Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Keuangan dan Aset;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan, dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
 - Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

2.1.1.1. Unsur Pengarah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Tata Kerja Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Unsur Pengarah adalah bagian/unsur BPBD yang memiliki tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Unsur Pengarah bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana, kebakaran, dan penyelamatan. Unsur Pengarah berjumlah 9 orang dengan rincian sebagai berikut:

- 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah;
- 2 (dua) orang unsur instansi vertikal; dan
- 4 (empat) orang unsur masyarakat profesional

2.1.1.2. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana dikepalai oleh Kepala Pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan. Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- penyusunan program Badan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Badan;
- penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan Badan;
- penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
- pelaksanaan penatausahaan Badan;

- pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
- pelaksanaan program kesekretariatan;
- pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan;
- pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Badan;
- pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
- pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;

- perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengelolaan risiko, mitigasi dan standardisasi pencegahan bencana, kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana;
- pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- penyusunan dan penyampaian peta risiko bencana dan pelaksanaan analisis risiko bencana dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
- penyusunan, penetapan dan penyampaian informasi peta rawan bencana;
- pelaksanaan pemantauan risiko bencana;
- penyiapan bahan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
- pelaksanaan kerjasama dalam pencegahan bencana;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tata ruang dan standardisasi keselamatan bangunan;
- pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, penyampaian informasi dan edukasi rawan bencana;
- pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis pengkajian, pengelolaan risiko bencana, mitigasi, dan standardisasi bencana;
- penyusunan rencana kotijensi bencana;
- penguatan kapasitas kawasan untuk kesiapsiagaan bencana;
- penyelenggaraan gladi kesiapsiagaan bencana;
- pelaksanaan pemantauan, analisis data pra bencana dan peringatan dini;
- pengembangan jaringan dan sistem informasi peringatan dini;
- penyiapan bahan pemberian rekomendasi status tingkatan bencana;
- pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana;
- pelaksanaan penentuan jalur dan lokasi evakuasi bencana;
- penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan kelembagaan penanggulangan bencana;
- pelaksanaan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana;

- pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- penyediaan dan fasilitasi sarana prasarana serta peralatan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pencegahan, dan kesiapsiagaan bencana;
- pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi

Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penanganan kedaruratan, dukungan logistik dan sarana prasarana. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan; penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan kedaruratan dan pasca bencana, yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan serta kebijakan teknis fasilitasi logistik dan sarana prasarana penanganan dan pasca bencana;
- pengoordinasian pelaksanaan program pada Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
- penyiapan bahan koordinasi, komando penyelenggaraan darurat bencana, pemberian rekomendasi tingkat dan status bencana;
- pelaksanaan pendataan darurat bencana dan perencanaan operasi;

- pelaksanaan penyusunan pedoman dan pengoorganisasian pos komando; pelaksanaan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan dan distribusi logistik dan peralatan;
- penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pos komando;
- pelaksanaan pencarian, penyelamatan dan pertolongan serta evakuasi korban bencana;
- pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana;
- pelaksanaan pemeliharaan dan pengoordinasian pengerahan peralatan;
- fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberian bantuan pangan, sandang, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta penyediaan dan pendirian dapur umum;
- pelaksanaan pembangunan hunian, sarana dan prasarana hunian sementara bagi korban bencana;
- pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- penyelenggaraan respon cepat bencana alam dan bencana nonalam epidemi/wabah penyakit;
- pelaksanaan pembersihan lingkungan serta perbaikan darurat sarana dan prasarana vital;
- pelaksanaan penempatan pengungsi;
- pelaksanaan inventarisasi kerusakan fisik, sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pasca bencana;
- pelaksanaan estimasi dan/perencanaan pembiayaan bangunan, sosial dan ekonomi;
- pelaksanaan pemulihan dan peningkatan layanan publik;
- pelaksanaan fasilitasi relokasi/pengalihan pengungsi;
- penyiapan bahan kerjasama dalam penanganan darurat bencana;
- pelaksanaan peningkatan kapasitas bidang logistik dan peralatan serta rehabilitasi, rekonstruksi;
- pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi penyelenggaraan kedaruratan bencana, logistik, peralatan dan rehabilitasi, rekonstruksi;
- pelaksanaan kerjasama dalam penanganan keadaan darurat bencana dan pasca bencana;

- pelaksanaan pengendalian, pengawasan serta pelaporan penanganan darurat, logistik, peralatan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Kedaruratan Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana kerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- perumusan kebijakan teknis pencegahan, Inspeksi, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan;
- pelaksanaan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan, dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan;
- pelaksanaan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan serta penataan aparatur pemadam kebakaran;
- perencanaan dan penyusunan saran tindak, taktik, strategi, dan panduan rencana operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- penyelenggaraan *command center*, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman,

penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;

- pelaksanaan analisis kebutuhan, identifikasi, standardisasi, inventarisasi, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- penyelenggaraan pemantauan kesiapan peralatan dan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- penyelenggaraan operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat nonkebakaran lainnya;
- penyelenggaraan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi;
- penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran;
- pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
- penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran;
- penyelenggaraan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- pelaksanaan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia;
- pelaksanaan penerbitan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia;
- pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pembinaan Relawan Pamadam Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
- pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas Relawan Pamadam Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);

- pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kemampuan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan serta kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat pelindung diri;
- pelaksanaan sosialisasi dan edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian dalam peningkatan kapasitas dan kerjasama;
- penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat pelindung diri;
- pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi;
- pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan supervisi dalam pemadam kebaran dan penyelamatan;
- pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Unit Pelayanan Non Struktural

Pelaksanaan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul dibantu oleh 2 unit pelayanan non struktural dalam bentuk Satuan Tugas (Satgas). Posisi hirarki struktur kelembagaan Satuan Tugas ini berada di bawah koordinasi bidang teknis tetapi pada saat-saat tertentu bertugas dengan sistem komando sesuai SOP Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB). Unit pelayanan dalam bentuk Satuan Tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB)

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Pusat

Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BNPB / BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi. Ketugasan Pusdalops-PB BPBD Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu:


- mencari dan/atau menerima informasi resmi mengenai kejadian Bencana dan potensi bencana dari Kementerian, Lembaga, Dinas, Instansi Pemerintah dan Lembaga-Lembaga resmi serta kontak person yang dipercaya;
- melakukan prosedur analisa atas data dan informasi yang diperoleh untuk selanjutnya melakukan pengambilan keputusan;
- meneruskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak maupun tindakan lain yang perlu terhadap ancaman yang muncul kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD;
- memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat sesuai hasil pengambilan keputusan menggunakan peralatan-peralatan peringatan dini dan tata cara yang baku dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat;
- meneruskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak terhadap ancaman yang muncul kepada institusi terkait lainnya untuk diteruskan kepada masyarakat; dan
- mengatur dan mengawasi penerapan sistem peringatan dini.

Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TRC merupakan suatu tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD Kabupaten Bantul yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan pada komandan lapangan dalam penanganan darurat bencana.


Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibutuhkan pengaturan terkait langkah dan tindakan dalam bentuk proses bisnis. Proses bisnis pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber:.....

Gambar 2.2. Proses Bisnis Sub Urusan Bencana



Sumber:.....

Gambar 2.3. Proses Bisnis Sub Urusan Kebakaran

Berdasarkan proses bisnis tersebut, tugas, fungsi dan struktur kelembagaan pada Sub Urusan Bencana sudah sesuai, namun untuk Sub Urusan Kebakaran masih memerlukan penyesuaian terutama pada kelembagaan yang menangani Sub Urusan Kebakaran serta Unit Layanan BPBD.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya manusia sejumlah 188 personil dengan rincian 93 orang berstatus ASN dan 95 personil Non ASN. Detail sebaran personil berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:




Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 2.4. Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Sehubungan dengan ketugasan BPBD yang melaksanakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang hampir seluruh kegiatannya membutuhkan dukungan fisik, sebagian besar personil BPBD Kabupaten Bantul adalah laki-laki atau sebesar 81,35% atau 153 orang dan sisanya perempuan sebanyak 35 orang atau 18,62% dari total seluruh personil.

Dari sisi tingkat pendidikan, komposisi SDM di BPBD Kabupaten Bantul sudah cukup baik. Masih terdapat 2,66% personil berpendidikan dasar, namun hal tersebut dapat tertutupi oleh komposisi lainnya dimana 73,40% sudah berpendidikan sekolah menengah dan 23,94% berpendidikan tinggi. Lebih detainya dapat dilihat dalam gambar 2.5 berikut.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 2.5. Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Khusus untuk personil ASN mayoritas mempunyai golongan III sebesar 56,25% disusul Golongan II sebanyak 25%, Golongan IV sebanyak 12,50% dan paling sedikit Golongan I sebesar 6,25%.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 2.6. Sebaran PNS Berdasarkan Golongan

Kuantitas dan kualitas SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul masih perlu ditingkatkan. Kebutuhan ideal dan kondisi personil ASN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Analisis SDM Aparatur berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Jabatan	Kebutuhan		Pegawai yang ada	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi
A.	Jabatan Struktural	7		6	85,71
1	Kepala Pelaksana	1	S-1	0	S-2
2	Sekretaris	1	S-1	1	S-1
3	Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana	1	S-1	1	S-2
4	Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan	1	S-1	1	S-2
5	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	S-1	1	S-1
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S-1	1	S-1
7	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	1	S-1	1	S-1
B.	Jabatan Fungsional	190		72	37,90
1	Perencana Ahli Muda	1	S-1	1	S-2
2	Perencana Ahli Pertama	1	S-1	-	-
3	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya	2	S-1	-	-
4	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	3	S-1	2	S-1; S-2
5	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	4	S-1	2	-
6	Analisis Kebencanaan Ahli Madya	2	S-1	-	-
7	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	2	S-1	-	-
8	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	3	S-1	2	-
9	Analisis Kebakaran Ahli Madya	2	S-1	-	-
10	Analisis Kebakaran Ahli Muda	6	S-1	3	S-1; S-2
11	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	10	S-1	3	S-1
12	Pemadam Kebakaran Penyelia	4	SMA/K	-	-
13	Pemadam Kebakaran Mahir	24	SMA/K	-	-
14	Pemadam Kebakaran Terampil	48	SMA/K	-	-
15	Pemadam Kebakaran Pemula	72	SMA/K	58	SMA/K

No	Jabatan	Kebutuhan		Pegawai yang ada	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi
16	Arsiparis Mahir	2	D-3	-	-
17	Arsiparis Terampil	2	D-3	1	D-3
18	Pranata Komputer Terampil	2	D-3	-	-
C.	Pelaksana	69		14	20,29
1	Penelaah Teknis Kebijakan	9	S-1	4	S-1
2	Pengelola Data dan Informasi	5	D-3	1	D-3
3	Pengadministrasi Perkantoran	7	SMA/K	4	SMA/K
4	Penata Layanan Operasional	14	S-1	-	
5	Pengelola Layanan Operasional	2	D-3	-	
6	Operator Layanan Operasional	30	SMA/K	3	SMA/K
7	Pengelola Umum Operasional	2	SD/SMP	2	SD/SMP
Jumlah		266		92	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, masih terdapat deviasi yang tinggi antara kondisi ideal dengan kondisi saat ini. Tingkat keterisian kebutuhan personil ASN dari jumlah 226 hanya 92 personil atau 34,59%. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengoptimalkan Tenaga Non ASN sehingga dapat meningkatkan tingkat keterisian menjadi 69,92% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2. Optimalisasi Tenaga Non ASN dalam Peningkatan Cakupan SDM

No	Kelompok Jabatan	Kebutuhan	Pengisian			Tingkat Keterisian
			ASN	NON ASN	Jumlah	
1.	Jabatan Struktural	7	6	0	6	85,71
2.	Jabatan Fungsional	190	72	0	72	37,89
3.	Pelaksana	69	14	94	108	156,52
Jumlah		266	92	94	186	69,92

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 mengenai optimalisasi tenaga Non ASN dalam peningkatan cakupan SDM, terlihat bahwa secara keseluruhan tingkat keterisian jabatan baru mencapai 69,92%, yang berarti masih terdapat kekurangan tenaga aparatur dibandingkan kebutuhan riil. Pada jabatan

struktural, kebutuhan sebanyak 7 orang telah terisi 6 ASN dengan tingkat keterisian 85,71%, menunjukkan bahwa posisi kepemimpinan relatif cukup terpenuhi meskipun masih terdapat satu kekosongan jabatan. Kondisi berbeda terlihat pada jabatan fungsional, dimana kebutuhan yang sangat besar yaitu 190 orang baru terisi 72 ASN atau hanya 37,89%, sehingga terjadi kekurangan signifikan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas teknis dan pelayanan publik. Sebaliknya, pada jabatan pelaksana justru terjadi kelebihan pengisian, dengan kebutuhan 69 orang namun terisi 108 orang (14 ASN dan 94 Non ASN), sehingga tingkat keterisian mencapai 156,52%.

Melihat kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa distribusi SDM aparatur belum proporsional. Jabatan struktural relatif terpenuhi, jabatan fungsional sangat kekurangan, sementara jabatan pelaksana mengalami surplus. Kedepan diperlukan pemenuhan kekurangan jabatan fungsional melalui redistribusi jabatan dari kelompok jabatan pelaksana.

2.1.2.2. Aset dan Modal


Dalam mendukung pelaksanaan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul selalu berusaha memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana dalam pelaksanaan ketugasan. Perkembangan nilai aset tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Perkembangan Nilai Aset Tetap Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Bantul

No	Jenis Aset	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanah	377.421.375	377.421.375	377.421.375	377.421.375	377.421.375
2	Peralatan dan Mesin	12.695.420.506	13.805.212.144	14.634.379.828	20.539.689.998	22.172.092.590
3	Gedung dan Bangunan	5.596.817.047	5.483.592.897	5.771.725.897	15.795.626.797	18.692.472.497
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.889.702.287	64.529.418.273	64.529.418.272	959.267.500	959.267.500
5	Aset Tetap Lainnya	49.856.220	50.099.077	50.099.077	50.099.077	50.099.077
	Aset Lainnya	0	0	0	0	0
	Jumlah	76.609.217.435	84.245.743.766	85.363.044.449	37.722.104.747	42.251.353.039

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan tabel di atas, total nilai aset menunjukkan tren fluktuatif sepanjang tahun 2020–2024. Pada tahun 2023 terjadi penurunan aset sebesar Rp.47.640.939.702,00 disebabkan oleh mutasi keluar 5 unit jembatan unit ke DPUPKP Kabupaten Bantul dan mutasi masuk dari DPUPKP berupa Gedung TES di Poncosari, Srandakan.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 2.7. Perkembangan Nilai Aset dan Komposisi Aset

2.1.2.3. Kinerja Perangkat Daerah

Tren Kejadian Bencana dan Kebakaran

Tren Kejadian bencana dan kebakaran di Kabupaten Bantul tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Kejadian Bencana dan Kebakaran di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Jenis Bencana	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kebakaran	Kali	130	124	134	357	391
2	Banjir	Kali	-	5	12	3	6
3	Tsunami	Kali	-	-	-	-	-
4	Gempa	Kali	13	204	153	2	1
5	Tanah Longsor	Kali	85	93	144	61	70
6	Kekeringan	Desa	9	-	-	10	24
7	Gelombang Ekstrim	Kali	1	-	1	-	1
8	Cuaca Ekstrim	Kali	22	83	38	10	25
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	Kali	1	1	1	-	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Tren kejadian bencana khususnya bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bantul semakin meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan adanya perubahan iklim karena pemanasan global. Pemanfaatan ruang di wilayah rawan bencana menambah tingginya angka risiko terjadinya bencana dan kerugian ekonomi serta korban yang diakibatkan oleh bencana tersebut.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 2.8. Perkembangan Nilai Kerusakan Akibat Bencana Tahun 2020-2024

Pada gambar 2.8 memperlihatkan tingginya kerusakan yang diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi terutama pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024 nilai kerusakan mengalami penurunan yang disebabkan rendahnya dampak bencana di bidang infrastruktur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah

Penentuan tingkat risiko bencana dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak tahun 2008. Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011. Sejak tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan

potensi kerugian memungkinkan adanya perhitungan capaian upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Perkembangan Indeks Risiko Bencana wilayah DIY tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Perkembangan Indeks Risiko Bencana wilayah DIY tahun 2015-2020

No	Kabupaten/Kota	Tahun					Kelas Risiko
		2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	Kulon Progo	203,2	180,8	157,94	140,98	152,65	Tinggi
2	Bantul	187,2	157,3	167,97	149,27	129,5	Sedang
3	Gunungkidul	157,6	142,09	122,42	106,55	94,43	Sedang
4	Sleman	83,72	78,96	80,01	77,33	73,35	Sedang
5	Kota Yogyakarta	72,86	72,57	69,46	66,62	64,22	Sedang

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Kabupaten Bantul berhasil menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 44,56% dari angka 187,2 menjadi 129,5 atau dari kategori daerah dengan risiko tinggi ke daerah dengan risiko sedang. Capaian ini merupakan kolaborasi multi pihak dalam mendukung peningkatan kapasitas daerah sebagai komponen dalam perhitungan indeks risiko bencana. Upaya peningkatan kapasitas, terutama dalam aspek kelembagaan, edukasi masyarakat, dan teknologi mitigasi, akan menurunkan Indeks Risiko Bencana secara signifikan, meski tingkat bahaya atau kerentanan tidak berubah. Berikut ini perkembangan hasil penilaian Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Bantul:

Tabel 2.6. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2023 dan 2024

No	Prioritas	Nilai IKD		Peningkatan/ Penurunan (%)
		2023	2024	
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,96	0,84	-12,50
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80	0,80	0,00
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,87	0,84	-3,45
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,63	0,81	28,57
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,62	0,70	12,90
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,47	0,75	59,57
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,30	0,50	66,67
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		0,57	0,72	26,32

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2025

Berdasarkan hasil evaluasi dalam IKD Tahun 2024, Kabupaten Bantul masih perlu peningkatan di prioritas yaitu: Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Realisasi IKD tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 26,32% dari tahun 2023. Peningkatan terbesar berasal dari Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana sebesar 66,67% dan 2 prioritas mengalami penurunan yaitu Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan; dan Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik.

Capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 merupakan capaian dengan peningkatan tertinggi dibandingkan

Kabupaten/Kota lain di wilayah DIY. Kenaikan IKD Kabupaten Bantul tahun 2024 mencapai 26,32% dari tahun 2023 atau 304,29% lebih tinggi dari rerata kenaikan IKD Kabupaten Kota se DIY sebesar 8,65%. Rincian IKD wilayah DIY dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7. Perbandingan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Wilayah DIY Tahun 2023 dan 2024

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Tahun		Peningkatan/Penurunan (%)
		2023	2024	
1	D.I.Yogyakarta	0,66	0,72	9,09
2	Bantul	0,57	0,72	26,32
3	Kulon Progo	0,65	0,64	-1,54
4	Gunungkidul	0,73	0,77	5,48
5	Sleman	0,70	0,77	10,00
6	Kota Yogyakarta	0,67	0,69	2,99

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja pelayanan berdasarkan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 2021-2026 secara umum sudah termasuk baik dengan rata-rata kinerja untuk IKU dalam rentang waktu tahun 2020-2024 sebesar 104,78%.

Terdapat dua IKU yang tidak dapat dicapai yaitu: Persentase Sekolah Siaga Bencana tahun 2020-2021 dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2022-2024. Capaian Persentase Sekolah Siaga Bencana tahun 2020-2021 belum dapat tercapai secara maksimal disebabkan belum berjalannya sinkronisasi dan pembagian kerja antara BPBD dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan. Sekolah Siaga Bencana yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan Aman Bencana merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 dan mulai diimplementasikan tahun 2019. Mulai tahun 2022 pengelolaan SPAB di Kabupaten Bantul ditingkatkan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2022 tentang Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan.

Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2024 menunjukkan hasil yang belum optimal disebabkan masih terdapat 2 prioritas IKD yang

perlu ditingkatkan yaitu: Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Capaian tahun 2024 sebesar 0,72 dari target 0,93 atau mencapai 77,42%. Walaupun belum memenuhi target yang ditetapkan, capaian tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 44% dibanding tahun 2022.

Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2022-2024 dapat memenuhi target waktu capaian dibawah 15 menit sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran. Realisasi Waktu Tanggap (*Response Time*). Perkembangan capaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8. Target dan Capaian Indikator Kineja Utama

No	IKU	Target					Realisasi					Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Desa Tangguh Bencana	45,33	52,00	-	-	-	46,67	52,00	-	-	-	102,95	100	-	-	-
1.1	Persentase Sekolah Siaga Bencana	4,70	5,20	-	-	-	4,12	4,60	-	-	-	87,66	88,46	-	-	-
1.2	Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi <i>respons time</i> 15 menit	100,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
1.3	Persentase Relokasi Warga	100,00	100,00	-	-	-	100,00	161,80	-	-	-	100,00	161,80	-	-	-
2	Indeks Risiko Bencana	-	-	175,51	169,94	164,55	203,2	180,8	157,94	140,98	152,65	-	-	104,30	112,16	121,30
2.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	-	-	0,91	0,92	0,93	-	-	0,5	0,57	0,72	-	-	54,95	61,96	77,42
2.2	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	14,44	14,42	14,40	-	-	8,2	8,19	8,82	-	-	143,21	143,20	138,75

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (diolah)

Capaian kinerja Program periode 2020-2024 secara umum sudah cukup baik dengan rerata capaian sebesar 90,33% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9. Evaluasi Kinerja Program Tahun 2020-2024

No	Program	2020	2021	2022	2023	2024	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	85%	87%	-	-	-	Terdapat kelembagaan FPRB dalam pelaksanaan kegiatan di tahap Pra Bencana	Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan arti pentingnya mitigasi bencana
2.	Program Penanganan Kedaruratan Bencana	100%	100%	-	-	-	Peran serta relawan dan masyarakat dalam pelaksanaan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana sangat tinggi	-
3.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	90%	93%	-	-	-	Kolaborasi dengan pihak kalurahan dalam penyediaan lahan relokasi	Keterbatasan lahan relokasi; Koordinasi dengan institusi lain belum berjalan optimal
4.	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	94%	94%	-	-	-	Peran serta relawan dan masyarakat dalam pelaksanaan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban kebakaran sangat tinggi	Ketepatan waktu pelaksanaan masih belum optimal dilaksanakan
5.	Program Penanggulangan Bencana	-	-	63,89%	75,00%	78,33%	Peran serta relawan dan masyarakat dalam pelaksanaan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana sangat tinggi	Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan arti pentingnya mitigasi bencana; Ketepatan waktu pelaksanaan masih belum

No	Program	2020	2021	2022	2023	2024	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
								optimal dilaksanakan
6.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-	100%	100%	100%	Peran serta relawan dan masyarakat dalam pelaksanaan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban kebakaran sangat tinggi	Ketepatan waktu pelaksanaan masih belum optimal dilaksanakan
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	-	100%	100%		-	Kolaborasi dengan pemerintah kalurahan dan relawan dalam pelaksanaan pekerjaan	Ketepatan waktu pelaksanaan masih belum optimal dilaksanakan
Rerata		92,25%	94,80%	87,96%	87,50%	89,17%		

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (diolah)

Rerata kinerja Program secara umum sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu peningkatan cakupan penerima layanan sosialisasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang belum dapat menjangkau seluruh warga di kawasan rawan bencana. Mulai tahun 2022, terdapat perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, program yang selanjutnya dimasukkan dalam Renstra 2025-2029 hanya berjumlah 3 program yaitu:

- Program Penanggulangan Bencana
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi pelayanan dasar masyarakat adalah capaian SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pelaksanaan SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja pelayanan SPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10. Capaian Kinerja pelayanan SPM Tahun 2020-2024


No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (diolah)

Capaian kinerja SPM tahun 2020-2024 sudah sangat baik atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Perkembangan anggaran dan realisasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Gambar 2.9. Perkembangan Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024

Secara keseluruhan, kinerja keuangan BPBD Kabupaten Bantul menunjukkan pola yang berfluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya pada tahun-tahun tertentu yang menunjukkan deviasi cukup tinggi antara anggaran dan realisasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan keuangan yang lebih konsisten dan berbasis pada perencanaan kebutuhan riil, agar optimalisasi penyerapan anggaran dapat tercapai secara berkelanjutan.

Pada tahun 2019-2021 Kabupaten Bantul melaksanakan anggaran Hibah Daerah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB sebesar Rp.64.200.266.600,- yang digunakan untuk pembangunan kembali infrastruktur terdampak Siklon Cempaka tahun 2017. Pelaksanaan paket kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BNPB. Rincian anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	Anggaran (dalam juta rupiah)					Realisasi (dalam juta rupiah)					Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5	Belanja	74.492	24.254	13.726	17.621	17.301	68.766	7.854	12.949	16.767	15.775	92,31	32,38	94,34	95,15	91,18
5.1	Belanja Operasi	13.397	11.184	12.604	15.331	14.292	12.696	5.075	11.889	14.767	12.929	94,77	45,38	94,33	96,32	90,46
5.1.1	Belanja Pegawai	5.500	3.854	4.554	4.259	6.638	5.171	2.434	4.057	4.067	5.463	94,02	63,16	89,09	95,49	82,29
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.210	7.330	8.050	11.072	7.654	5.843	2.641	7.832	10.701	7.467	94,09	36,03	97,29	96,65	97,55
5.1.3	Belanja Hibah	1.687	0	0	0	0	1.682	0	0	0	0	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Modal	61.095	13.071	1.122	2.290	3.009	56.070	2.779	1.060	1.999	2.845	91,78	21,26	94,50	87,31	94,57
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.143	1.228	945	2.161	2.969	1.122	288	895	1.872	2.806	98,21	23,42	94,70	86,59	94,52
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	3	177	129	40	0	0	165	128	40	0,00	0,00	93,41	99,27	98,22
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.953	11.839	0	0	0	54.948	2.491	0	0	0	91,65	21,04	0,00	0,00	0,00

Realisasi belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul pada periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan capaian yang cenderung tinggi meskipun terdapat fluktuasi antar tahun. Pada tahun 2020 realisasi belanja mencapai 92,31 persen, kemudian turun cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 32,38 persen akibat rendahnya penyerapan anggaran, terutama pada belanja modal dan belanja barang dan jasa. Kondisi ini berhasil diperbaiki pada tahun 2022 dengan realisasi yang kembali meningkat signifikan mencapai 94,34 persen, bahkan lebih tinggi pada tahun 2023 sebesar 95,15 persen. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan, meskipun capaian realisasi masih terjaga di angka 91,18 persen, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja serapan anggaran BPBD berada dalam kategori baik.

Dari sisi struktur, belanja operasi konsisten menjadi komponen dominan dengan rata-rata realisasi di atas 90 persen, kecuali pada tahun 2021 yang sempat turun menjadi 45,38 persen. Belanja pegawai selalu menunjukkan capaian tinggi di atas 80 persen, menandakan konsistensi dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur. Belanja barang dan jasa sempat rendah pada 2021, namun meningkat kembali sejak 2022 hingga 2024 dengan capaian rata-rata di atas 85 persen. Sementara itu, belanja hibah hanya terealisasi pada 2020 dan tidak digunakan lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Pada sisi belanja modal, capaian realisasi memperlihatkan pola yang lebih berfluktuasi. Tahun 2020 menunjukkan realisasi tinggi sebesar 91,78 persen, namun turun drastis pada tahun 2021 menjadi 21,26 persen. Selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan kembali dengan capaian masing-masing 94,50 persen dan 87,31 persen, sebelum akhirnya menurun menjadi 34,57 persen pada 2024. Jika dirinci lebih lanjut, belanja modal gedung dan bangunan mengalami peningkatan signifikan sejak 2022, sementara belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan tidak lagi terealisasi setelah 2021 karena adanya pengalihan aset ke perangkat daerah teknis.

2.1.3. Kelompok Sasaran Layanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran dengan kelompok sasaran sebagai berikut:

- Aparatur penanggulangan bencana yang meliputi aparatur internal BPBD, instansi terkait dalam penanggulangan bencana dan kebakaran, dan relawan;
- Masyarakat umum sebagai sasaran sosialisasi, pelatihan, dan gladi;
- Korban Bencana dan Kebakaran.

2.2. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi berdasarkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bantul 2025-2029:

- Tatakelola penanggulangan bencana dan kebakaran belum optimal;
- Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan kebakaran;
- Meningkatnya kegiatan ekonomi (individu, sektor swasta, dan publik) dan Pembangunan Infrastruktur di wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi.

2.2.2. Isu Strategis

Isu-Isu Strategis yang penting dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12. Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD				Isu Strategis
				Global	Nasional		Regional	
				<i>Sendai Framework for DRR</i>	RPJMN 2025-2029	Renas PB 2025-2029	RPB DIY 2022-2027	
1	Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran	<p>Tatakelola di Bidang PB Belum Optimal yang meliputi regulasi dan Manajemen PB</p> <p>Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana</p> <p>Meningkatnya kegiatan ekonomi (individu, sektor swasta, dan publik) dan Pembangunan Infrastruktur di daerah risiko bencana tinggi</p>	Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana	<p>Perubahan Iklim (<i>Climate Change</i>). ==> <i>Priority: (1). Understanding disaster risk; (2). Strengthening disaster risk governance to manage disaster risk; (3). Investing in disaster risk reduction for resilience; and (4). Enhancing disaster preparedness for effective response and to "Build Back Better" in recovery, rehabilitation and reconstruction</i></p>	<p>Kondisi geografis yang terletak di Cincin Api Pasifik menjadikan Indonesia rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Perubahan iklim global turut meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan</p> <p>Terdapat tiga belas zona megatruster di sepanjang pesisir barat dan selatan Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Laut Banda yang berpotensi mengakibatkan bencana gempa dan tsunami.</p> <p>Mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus menjadi prioritas di seluruh daerah, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak dari bencana</p>	<p>Meningkatnya Potensi Dampak dan Risiko Bencana Geologi Meningkatnya Risiko dan Potensi Dampak Bencana Akibat Perubahan Iklim</p> <p>Pertumbuhan Penduduk, Alih Fungsi Lahan, dan Percepatan Perkembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Investasi Potensi Kejadian Konflik Sosial</p>	<p>Tingginya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang meningkatkan risiko bencana dan degradasi kualitas lingkungan hidup</p> <p>Kurangnya infrastruktur dasar dan mitigasi kebencanaan pada sektor-sektor utama DIY (ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan pariwisata</p>	<p>Perubahan iklim global meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan</p> <p>Meningkatnya tingkat kerentanan bencana/kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul</p> <p>Belum Optimalnya Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana dan kebakaran</p>

2.3. Program Kolaboratif

2.3.1. Program Kolaboratif Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Program kolaboratif di bidang penanggulangan bencana merujuk pada upaya terkoordinasi dan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk bersama-sama mencegah, memitigasi, mempersiapkan, merespons, dan memulihkan diri dari bencana alam maupun non-alam. Konsep dasarnya adalah "tidak ada satu pihak pun yang bisa menangani bencana sendirian secara efektif." Beberapa program kolaboratif Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13. Program Kolaboratif Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2020-2024

No	Program Kolaboratif	Instansi yang tertibat
1.	Pembentukan dan Pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	BPBD, Dikpora, Kantor Kementerian Agama
2.	Pembentukan dan Pengembangan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana)	BPBD, Pemerintah Kalurahan, Relawan
3.	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana dan Kebakaran	BPBD, POLRI, TNI, Satpol PP, Dishub, Dinsos, Relawan
4.	<i>Bantul Integrated Sirine System</i> (BISS)	BPBD, BMKG
5.	<i>Tsunami Ready Community</i>	BPBD, BMKG

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

2.3.2. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir

Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir merupakan salah satu program unggulan daerah Kabupaten Bantul dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul ikut serta dalam mendukung program unggulan tersebut melalui

- Peningkatan sosialisasi, informasi, dan edukasi di kawasan rawan tsunami;
- Peningkatan kapasitas Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana); Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB); aparatur; dan relawan;
- Peningkatan cakupan dan kualitas *Bantul Integrated Sirine System* (BISS);
- Pengembangan Jalur Evakuasi Tsunami;
- Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara.

2.3.3. Pengelolaan Risiko Bencana dan Kebakaran di Kawasan Sumbu

Filosofi

Pengelolaan Kawasan Sumbu filosofi merujuk pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, ketugasan BPBD meliputi:

- Integrasi pengelolaan warisan budaya sumbu filosofi dalam Dokumen Rencana Pengurangan Risiko Bencana;
- Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan darurat cagar budaya pasca bencana alam; dan
- Penyediaan peralatan penanggulangan bencana, papan informasi dan jalur evakuasi bencana.

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.1.1. Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah: Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana

3.1.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, analisis sasaran perangkat daerah bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dengan peran dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Analisis sasaran dilakukan untuk mengidentifikasi capaian kinerja yang diharapkan serta mengukur kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline Capaian 2024	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Menurunnya Risiko Bencana	Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		0,72	0,74	0,76	0,79	0,81	0,83	0,85	
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	75,78	77	80	81	82	83	84	
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	n/a	69	70	71	72	73	75	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I 2026	Tahap 2 2027	Tahap 3 2028	Tahap 4 2029	Tahap 5 2030
Penguatan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran	Penguatan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran	Penguatan kapasitas pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran	Penguatan kapasitas pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran	Penguatan kapasitas pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran

3.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan pengaturan waktu.

Tabel 3.3. Perumusan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1.	Meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana dan kebakaran	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana2. Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat3. Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana pada Saat Pasca Bencana4. Meningkatkan Kualitas Layanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk Proses Perumusan Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 4.1 dan 4.2 berikut:

Tabel 4. 1. Rumusan Rencana Program/Kegiatan /Subkegiatan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Menurunnya Risiko Bencana	Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG **					0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
			1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARANN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG **					0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
			Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) **	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan (Kawasan)	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
			1.03.13.5.04 - Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang **					0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
			Meningkatnya Capaian kinerja kegiatan Sarana dan Prasarana urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang (Dokumen)	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
			1.03.13.5.04.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang **					0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang (Dokumen)	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					19.194.222.561		19.411.098.852		19.515.891.960		19.487.367.940		19.719.512.384	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.722.210.440		12.865.959.206		12.935.417.605		12.916.511.469		13.004.098.733	
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	87,08	87,54	88	12.722.210.440	89	12.865.959.206	90	12.935.417.605	90,5	12.916.511.469	91	13.004.098.733	Sekretariat
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	81,5	81,55	81,6		81,7		81,75		81,8		82		Sekretariat
			1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					50.000.000		40.000.000		50.000.000		40.000.000		50.000.000	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	12	50.000.000	12	40.000.000	12	50.000.000	12	40.000.000	12	50.000.000	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		
			1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					30.000.000		25.000.000		30.000.000		25.000.000		30.000.000	Sekretariat
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	5	30.000.000	5	25.000.000	5	30.000.000	5	25.000.000	5	30.000.000	
			1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.000.000		15.000.000		20.000.000		15.000.000		20.000.000	Sekretariat
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	12	20.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	
			1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.612.004.121		7.682.004.121		7.762.754.121		7.734.261.621		7.822.004.121	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52	93	93	7.612.004.121	95	7.682.004.121	95	7.762.754.121	95	7.734.261.621	96	7.822.004.121	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		
			1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.500.000.000		7.575.000.000		7.650.750.000		7.627.257.500		7.710.000.000	Sekretariat
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52	93	93	7.500.000.000	95	7.575.000.000	95	7.650.750.000	95	7.627.257.500	96	7.710.000.000	
			1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					92.004.121		92.004.121		92.004.121		92.004.121		92.004.121	Sekretariat
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12	92.004.121	12	92.004.121	12	92.004.121	12	92.004.121	12	92.004.121	
			1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					20.000.000		15.000.000		20.000.000		15.000.000		20.000.000	Sekretariat
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	12	20.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	
			1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.000.000		114.000.000		2.000.000		152.000.000		2.000.000	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	12	12	2.000.000	12	114.000.000	12	2.000.000	12	152.000.000	12	2.000.000	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0		200				200				

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0		112.000.000		0		150.000.000		0	Sekretariat
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0	200	112.000.000		0	200	150.000.000		0	
			1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Sekretariat
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	
			1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					258.000.000		193.000.000		263.000.000		203.000.000		263.000.000	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12	12	258.000.000	0	193.000.000	0	263.000.000	0	203.000.000	0	263.000.000	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1		0		0		0		0		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	40	40		36		40		36		40		
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	20	20	30		30		30		30		30		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		
			1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					30.000.000		20.000.000		30.000.000		20.000.000		30.000.000	Sekretariat
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	30.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	
			1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					60.000.000		28.000.000		68.000.000		38.000.000		68.000.000	Sekretariat
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	60.000.000	1	28.000.000	1	68.000.000	1	38.000.000	1	68.000.000	
			1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					8.000.000		0		0		0		0	Sekretariat
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					16.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000	Sekretariat
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	16.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	
			1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Sekretariat
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
			1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Sekretariat
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	20	20	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	
			1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.000.000		80.000.000		100.000.000		80.000.000		100.000.000	Sekretariat
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	40	40	100.000.000	36	80.000.000	40	100.000.000	36	80.000.000	40	100.000.000	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Sekretariat
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12	12	2.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	
			1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					2.000.000		0		0		0		0	Sekretariat
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12	12	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					60.000.000		45.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	14	0	60.000.000	5	45.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18	8	4		3		3		3		3		
			1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Sekretariat
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	14	0	0	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	
			1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					60.000.000		35.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Sekretariat
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18	8	4	60.000.000	3	35.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	
			1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.048.206.319		4.135.955.085		4.161.663.484		4.196.249.848		4.221.094.612	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	4.048.206.319	0	4.135.955.085	0	4.161.663.484	0	4.196.249.848	0	4.221.094.612	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		
			1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000		0		0		0		0	Sekretariat
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000	Sekretariat
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	
			1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					4.019.206.319		4.111.955.085		4.137.663.484		4.172.249.848		4.197.094.612	Sekretariat
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	4.019.206.319	12	4.111.955.085	12	4.137.663.484	12	4.172.249.848	12	4.197.094.612	
			1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					692.000.000		656.000.000		636.000.000		531.000.000		586.000.000	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10	10	692.000.000	10	656.000.000	10	636.000.000	10	531.000.000	10	586.000.000	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3	3		0		0		0		0		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	38	38	38		41		41		41		41		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	140	140	115		115		115		115		115		
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	12	6	15		15		15		15		15		
			1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					80.000.000		0		0		0		0	Sekretariat
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3	3	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					507.000.000		470.000.000		500.000.000		410.000.000		470.000.000	Sekretariat
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	38	38	38	507.000.000	41	470.000.000	41	500.000.000	41	410.000.000	41	470.000.000	
			1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Sekretariat
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	12	6	15	5.000.000	15	6.000.000	15	6.000.000	15	6.000.000	15	6.000.000	
			1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	Sekretariat
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	140	115	115	50.000.000	115	80.000.000	115	80.000.000	115	80.000.000	115	80.000.000	
			1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50.000.000		100.000.000		50.000.000		35.000.000		30.000.000	Sekretariat

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10	10	50.000.000	10	100.000.000	10	50.000.000	10	35.000.000	10	30.000.000	
			1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				4.571.295.530		4.622.946.782		4.647.904.306		4.641.111.026		4.672.582.543		
			Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	42,59	100	100	4.571.295.530	100	4.622.946.782	100	4.647.904.306	100	4.641.111.026	100	4.672.582.543	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi
				Persentase penanganan pasca bencana (%)	-	40	50		60		65		70		75		Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (%)	99,94	100	100		100		100		100		100		Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				95.000.000		95.000.000		95.000.000		387.000.000		100.000.000		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	15.250	15.300	15.404	95.000.000	15.482	95.000.000	15.560	95.000.000	15.638	387.000.000	15.830	100.000.000	
				Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)					85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		90.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	15.250	15.300	15.404	85.000.000	15.482	85.000.000	15.560	85.000.000	15.638	85.000.000	15.830	90.000.000	
			1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota					10.000.000		10.000.000		10.000.000		302.000.000		10.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	302.000.000	1	10.000.000	
			1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					1.671.295.530		1.609.866.782		1.610.744.306		1.887.871.026		1.677.262.543	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	12	12	12	1.671.295.530	12	1.609.866.782	12	1.610.744.306	12	1.887.871.026	12	1.677.262.543	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	80	86	35		58		35		35		50		
				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	30	30	500		500		500		500		500		
				Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	100	200	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
				Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	3		3		4		4		4		
			1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota					837.295.530		780.866.782		836.744.306		918.871.026		903.262.543	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	80	86	35	837.295.530	58	780.866.782	35	836.744.306	35	918.871.026	50	903.262.543	
			1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	100	200	2.500	500.000.000	2.500	500.000.000	2.500	500.000.000	2.500	500.000.000	2.500	500.000.000	
			1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				105.000.000		100.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	3	3	105.000.000	3	100.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	
			1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	12	12	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	
			1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				5.000.000		5.000.000		5.000.000		200.000.000		5.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	200.000.000	1	5.000.000	
			1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	30	30	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	
			1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				2.755.000.000		2.868.080.000		2.892.160.000		2.316.240.000		2.845.320.000		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1	1	1	2.755.000.000	1	2.868.080.000	1	2.892.160.000	1	2.316.240.000	1	2.845.320.000	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	30	200		200		200		200		200		
				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	945	945	950		1.944		2.007		2.071		2.134		
				Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		
			1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi
			Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
			1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi
			Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					2.420.000.000		2.583.080.000		2.602.160.000		2.021.240.000		2.540.320.000	Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi
			Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	945	945	950	2.420.000.000	1.944	2.583.080.000	2.007	2.602.160.000	2.071	2.021.240.000	2.134	2.540.320.000	
			1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota					110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000	Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi
			Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	30	200	110.000.000	200	110.000.000	200	110.000.000	200	110.000.000	200	110.000.000	
			1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana					200.000.000		150.000.000		155.000.000		160.000.000		170.000.000	Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi
			Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	1	200.000.000	1	150.000.000	1	155.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	
			1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
			1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi
			Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
			1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.900.716.591		1.922.192.864		1.932.570.049		1.929.745.445		1.942.831.108	
			Meningkatnya kualitas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	8,82	8,82	8,81	1.900.716.591	8,8	1.922.192.864	8,79	1.932.570.049	8,78	1.929.745.445	8,77	1.942.831.108	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.835.716.591		1.822.192.864		1.832.570.049		1.829.745.445		1.842.831.108	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1	1	1	1.835.716.591	0	1.822.192.864	0	1.832.570.049	0	1.829.745.445	0	1.842.831.108	
				Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	0	0		0		0		0		1		
				Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	50	50	210		210				210		210		
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evaluasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	12	12	12		0		0		0		0		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	168	328	107		59		65		60		75		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		
			1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000		0		0		0		0	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1	1	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran					15.000.000		0		0		0		0	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	12	12	12	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran					115.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	50	50	210	115.000.000	210	135.000.000		135.000.000	210	135.000.000	210	135.000.000	
			1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					1.485.716.591		1.472.192.864		1.482.570.049		1.479.745.445		1.342.831.108	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	168	328	107	1.485.716.591	59	1.472.192.864	65	1.482.570.049	60	1.479.745.445	75	1.312.831.108	
			1.05.04.2.01.0020 - Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)					0		0		0		0		150.000.000	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Tersedianya Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000	
			1.05.04.2.01.0026 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					215.000.000		215.000.000		215.000.000		215.000.000		215.000.000	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	12	215.000.000	12	215.000.000	12	215.000.000	12	215.000.000	12	215.000.000	
			1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
			1.05.04.2.02.0005 - Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
			1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					30.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	30	30	40	30.000.000	120	90.000.000	120	90.000.000	120	90.000.000	120	90.000.000	
				Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan)	5	2	1		3		3		3		3		
			1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat					10.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	30	30	40	10.000.000	120	30.000.000	120	30.000.000	120	30.000.000	120	30.000.000	
			1.05.04.2.04.0007 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran					20.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan)	5	2	1	20.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	
			1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia					35.000.000		0		0		0		0	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1	1	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1	1	1		0		0		0		0		
			1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				20.000.000		0		0		0		0		Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1	1	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamat an dan Evakuasi				15.000.000		0		0		0		0		Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamat an dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1	1	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah								25.666.234.682		26.056.238.498		26.196.366.315		26.158.224.411		26.434.926.035	

**)Sesuai Kemampuan Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2. Daftar sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.	1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS)	1.03.13.5.04 - Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	
			1.03.13.5.04.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	
2.	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
			1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	

Sumber : SIPD

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

4.2.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,72	0,74	0,76	0,79	0,81	0,83	0,85	
2.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	indeks	75,78	77	80	81	82	83	84	
3.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	indeks	N/A	69	70	71	72	73	75	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu perangkat daerah. IKK berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja, sehingga setiap perangkat daerah dapat memantau sejauh mana target pembangunan dan pelayanan publik telah tercapai sesuai dengan visi, misi, serta arah kebijakan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	99,94	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	menit	8,82	8,82	8,81	8,8	8,79	8,78	8,77	
4.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	42,59	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

4.2.3. Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana merupakan acuan baku yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar di bidang penanggulangan bencana. SPM ini mengatur jenis, mutu, dan cakupan pelayanan minimum yang harus diterima oleh masyarakat sebagai hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman bencana. Pada tingkat kabupaten/kota, SPM Sub Urusan Bencana berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana. Berikut ini target SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2025-2030:

Tabel 4.3. Target SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2025-2030

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

4.2.4. Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran merupakan acuan baku yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. SPM ini ditetapkan untuk menjamin hak masyarakat memperoleh perlindungan terhadap bahaya kebakaran secara cepat, tepat, dan aman. Pelaksanaan SPM Sub Urusan Kebakaran mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Ruang lingkup pelayanan dasar yang diatur dalam SPM ini adalah penyelamatan korban dan harta benda yang terancam kebakaran di wilayah kabupaten/kota.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin tersedianya layanan penanggulangan kebakaran yang memenuhi standar waktu tanggap, kualitas layanan, dan jangkauan wilayah. Berikut ini target SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025-2030:

Tabel 4.4. Target SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025-2030

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	8,82 menit	8,81 menit	8,80 menit	8,79 menit	8,78 menit	8,77 menit	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebab adanya penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagai salah satu amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 untuk menyusun dokumen tersebut setelah pelantikan kepala daerah terpilih.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;

- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, sebagaimana dimuat pada gambar di bawah.



Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.1 Bagan Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra PD

Keterkaitan rencana strategis perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lain adalah sebagai berikut :

- a. Rencana strategis perangkat daerah merupakan turunan dari RPJP Daerah, RPJMD dan Visi Misi Bupati terpilih;
- b. Sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan perangkat daerah, renstra OPD merupakan bahan dalam penyusunan RKPD Pemerintah Daerah;
- c. RKPD Pemerintah Daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan APBD.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 1213);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1- 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD, dan sebagai acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030. Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan
BAB V.	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1 penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2 pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan pendidikan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- 3 pelaksanaan koordinasi bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- 4 pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi

kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

- 5 pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- 6 pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 7 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul mempunyai Struktur Organisasi yang terdiri dari :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan


2. Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan kewaspadaan nasional serta penanganan konflik.

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.

Dengan bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana. Kedua faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	3					3	1	2			2	1
	2. Pengawas	2					2	1	1			1	1
	3. Pelaksana	15					9		4		5	5	4
C.	Jabatan Fungsional	10					3	1		2		2	1
	Jumlah	31	0	1	0	0	18	4	7	2	5	11	7

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Non ASN

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tenaga Kebersihan		1	1
2	Tenaga Keamanan	1		1
	Jumlah	2	2	2

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025

Tabel 2.3 Data Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Nama Inventaris	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Hapus	
A	PERSEDIAAN				
	- Persediaan	9.632.600	140.444.790	116.569.770	33.507.620
B	ASET TETAP				
1	TANAH	788.025.000	0	0	788.025.000
2	PERALATAN & MESIN	1.874.110.293	68.895.000	0	1.943.005.293
	- Intra Compatable	1.873.065.293	68.895.000	0	1.941.960.293
	- Extra Compatable	1.045.000	0	0	1.045.000
3	GEDUNG & BANGUNAN	704.063.000	0	0	704.063.000
4	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	0	0	0	0
5	ASET TETAP LAINNYA	14.461.057	0	0	14.461.057
6	KDP	0	0	0	0
C	ASET LAINNYA				

No	Nama Inventaris	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Hapus	
	- Aset Lain-lain				
	- ATB	0	0	0	0
	- Kemitraan				
	- Akumulasi Amortasi ATB				
	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				
	TOTAL	3.380.659.350	68.895.000	0	3.449.554.350

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025

2.1.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul (2021 – 2016) adalah meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan dan meningkatnya kondusifitas masyarakat, dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Persentase pemilih yang berpartisipasi
2. Jumlah Intoleransi di Masyarakat
3. Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun (2020 – 2024) disajikan pada table berikut.

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
Tahun 2020 – 2024**

No	Urusan/P rogram/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2020 – 2024					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020 – 2024					Rasio Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=	(15)=	(16)=	(17)=	(18)=	
													(9/4)*100	(10)/(5)	(11)/(6)	(12)/(7)	(13)/(8)	
1	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase pemilih yang berpartisipa si	persen	75	75	75	77	77	81,69	80,3 2	80,32	80,32	83,24	108,92	107	107	104,3	108
		Jumlah Intoleransi di Masyarakat	angka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
		Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	angka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul, 2024

Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang baik. Capaian kinerja persentase pemilih yang berpartisipasi menunjukkan hasil yang baik. Dari tahun 2020 – 2024 mengalami kenaikan.

Faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase pemilih yang berpartisipasi adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam Pemilu dan Pemilukada
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu
3. Meningkatnya edukasi politik bagi generasi muda (pemilih pemula)

Faktor-faktor penghambat keberhasilan pencapaian indikator kinerja pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum meratanya pendidikan politik di masyarakat
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu
3. Kurangnya pemahaman demokrasi dan pentingnya Pemilu pada pemilih pemula

Capaian kinerja Jumlah intoleransi di masyarakat dan jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Dilihat dari capaian dari tahun 2020 – 2024 bahwa intoleransi dan konflik sosial di masyarakat rendah.

Faktor-faktor yang mendorong tercapainya kinerja pelayanan di atas adalah :

1. Koordinasi yang baik dengan mitra Bakesbangpol seperti Badan Intelijen Nasional Daerah (BINDA), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Ormas/LSM
2. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga toleransi antar umat beragama

Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja pelayanan di atas adalah :

1. Potensi disharmoni antar umat beragama
2. Adanya permasalahan di masyarakat seperti konflik sosial, penyalahgunaan napza, peredaran miras, dan kejahatan jalan
3. Lunturnya pemahaman dan aktualisasi wawasan kebangsaan, nasionalisme di masyarakat khususnya generasi muda

2.1.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam periode RPJMD Tahun 2021-2026 ditunjukkan pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul**

NO	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja sasaran	992.520.175	3.964.441.400	3.885.072.632	26.985.784.990	36.886.463.200	968.780.250	3.753.014.441	3.838.405.650	26.774.906.221	36.709.536.137	97,60	99,75	98,80	99,22	99,52
2	Belanja langsung pendukung	258.663.237	2.793.401.761	3.041.005.149	3.542.337.197	4.119.415.668	257.149.860	2.540.281.124	2.963.750.426	3.424.001.752	3.533.434.366	99,41	90,93	97,45	96,66	85,78
		1.251.183.412	6.757.843.161	6.926.077.781	30.528.122.187	41.005.878.868	1.225.930.110	6.293.295.565	6.802.156.076	30.198.907.973	40.242.970.503	97,98	95,34	98,21	98,92	98,14

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul, 2024

Dalam kurun waktu 5 tahun (tahun 2020 – 2024), realisasi terbaik terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 98,92%. Anggaran belanja pada Tahun 2023 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sebesar Rp. 30.528.122.187,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 30.198.907.973,00.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 98,92% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan telah **efektif** dalam melaksanakan program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah

1. Adanya komitmen pimpinan;
2. Perencanaan dan pelaporan yang sudah baik;
3. Adanya dukungan kinerja SDM yang memadai;
4. Kinerja pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa yang baik;
5. Adanya kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan adalah

1. Tingginya beban kerja dibandingkan sumber daya yang tersedia;
2. Belum tersedianya database terkait ketugasan Bakesbangpol seperti data organisasi masyarakat, partai politik, pemilih pemula, dan lainnya.

2.1.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya partisipasi masyarakat terkait keamanan lingkungan;
- b. Belum meratanya pemahaman politik di masyarakat;
- c. Adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia berkaitan dengan adanya jaringan kelompok teroris,

keberadaan kelompok radikal, potensi konflik berlandaskan sara (suku, ras, agama, dan antar agama);

- d. Munculnya LSM dan Ormas yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila;
- e. Meningkatnya Teknologi Informasi di masyarakat sehingga dapat memicu timbulnya ISU SARA di masyarakat melalui berita Hoak. (Hoak: Berita Bohong/ Informasi yang tidak benar dibuat seolah-olah benar);

Sedangkan peluang bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Terjalannya komunikasi dan koordinasi dengan instansi lain (antara lain: Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, BIN, Satpol PP, KPU, Bawaslu, BNN, dan Kementerian Agama);
- b. Terjalannya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan partai politik. (Contoh: Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Politik oleh Partai Politik demi Suksesnya Pemilu);
- c. Adanya partisipasi aktif elemen masyarakat dalam mewujudkan situasi yang kondusif.
- d. Dukungan dari Pemerintah DIY dan Pusat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.6 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih	Kurangnya pendidikan politik di masyarakat.
2.	Masih adanya Konflik sosial termasuk kasus	Kurangnya toleransi antar umat beragama dan etnis	Masih kurangnya dialog antar umat beragama dan tokoh masyarakat.

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	SARA.		Masih kurangnya dialog antar warga etnis Masih adanya fanatik yang berlebihan /fanatik sempit.
4	Kurang aktifnya organisasi kemasyarakatan terhadap peraturan yang berlaku	Masih banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan yang belum terdaftar	1. Ketidaktahuan kewajiban Organisasi masyarakat untuk melapor. 2. Persyaratan yang belum Lengkap menjadi kendala dalam Pendaftaran Ormas.
5	Berkurangnya rasa cinta tanah air di masyarakat	Berkurangnya pemahaman masyarakat tentang rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan	1. Kurangnya pemahaman sejarah bangsa dan nilai-nilai budaya bangsa 2. Pengaruh budaya asing yang kuat 3. Kurangnya pendidikan karakter

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi yang penting diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya signifikan bagi daerah. Isu ini menjadi focus utama dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Adapun rumusan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Rumusan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1. Pengembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 2. Pengembangan Politik Dalam Negeri 3. Pengawasan dan Pemberdayaan Ormas 4. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	1. Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan 2. Belum optimalnya partisipasi pemilih dalam pemilu 3. Masih banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan yang belum terdaftar 4. Masih adanya Konflik sosial termasuk kasus SARA	1. Tercapainya tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat yang optimal 2. Terwujudnya masyarakat yang berbudi pekerti yang luhur, tangguh, dan mampu mengejawantahkan nilai-nilai budaya DIY dalam setiap perilaku kehidupan masyarakat	1. Isu keamanan global 2. Isu terorisme 3. Pendidikan dan kampanye	1. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan 2. Meningkatkan kualitas demokrasi di daerah dan memastikan stabilitas politik dalam negeri 3. Penanganan konflik sosial dan peningkatan kewaspadaan nasional untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional 4. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan penguatan pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat 5. Meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi kemasyarakatan (ormas) melalui pengawasan dan pembinaan	1. Tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY 2. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme 3. Potensi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu 4. Peralihan Pengampuan Paskibraka	1. Kurangnya kemandirian masyarakat dalam berbudaya dan berkesadaran politik 2. Belum optimalnya dalam penguatan dan pemberdayaan Ormas 3. Kurangnya stabilitas sosial politik bagi terciptanya persatuan dan kesatuan 4. Kurangnya wawasan kebangsaan di seluruh elemen masyarakat 5. Belum optimalnya peran aktif Ormas, LSM dan Parpol dalam pembangunan 6. Adanya potensi intoleransi antar umat beragama di Kabupaten Bantul

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1**Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul**

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline Capaian 2024	Target Indikator						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis		Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis	7,34	7,39	7,44	7,49	7,54	7,59	7,6	
		Terwujudnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama	7,39	7,44	7,49	7,54	7,59	7,61	7,65	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, 2025

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Rencana Strategis Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Bantul dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pemetaan permasalahan-permasalahan sosial yang sering terjadi di Kabupaten Bantul	1. Pemetaan intoleransi di Kabupaten Bantul 2. Pemecahan masalah dari permasalahan yang terjadi di masyarakat	1. Pemetaan permasalahan kebangsaan 2. Pemecahan masalah intoleransi di masyarakat	1. Monitoring hasil pemetaan dan pemecahan permasalahan sosial, intoleransi dan kebangsaan	1. Penguatan dan evaluasi pemetaan dan pemecahan permasalahan sosial, intoleransi dan kebangsaan

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul, 2025

Arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,	1. Melaksanakan kegiatan Dialog FKUB Kabupaten dan Kapanewon 2. Dialog Forum Pembauran Kebangsaan

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah	Keterangan
		Sosial dan Budaya	3. Melaksanakan sosialisasi bahaya Napza dan konseling pelajar 4. Melaksanakan kegiatan Penguatan pembauran kebangsaan
2	Meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Melaksanakan Focus Group Discussion Kewaspadaan Dini 2. Pemantauan Kondisi Ipoleksosbud, Focus Group Discussion Kewaspadaan Dini Pemerintah 3. Focus Group Discusion Penanganan Konflik Sosial 4. Rapat Koordinasi Forkopimda dan Rapat Komprehensif Forkopimda

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul. Program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhiran. Program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan																												
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul																												
Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
															Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
													Realisasi 2024	Target 2025	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6				7	8	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatnya Ketertarikan, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis								Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis	Xi=20%·Xi.1+40%·Xi.2+40%·Xi.3 Xi = Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis Xi.1 = Aspek Persepsi Xi.2 = Aspek Partisipasi Xi.3 = Aspek Akseptabilitas Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis didapatkan dari salah satu komponen Indeks Harmoni Indonesia	Angka	7.34	7.39	7.44	9,631,751,617	7.49	9,690,400,693	7.54	9,742,986,369	7.59	9,728,672,881	7.60	9,794,983,589	7.60	9,794,983,589	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kabupaten Bantul	
		Terwujudnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama							Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama	Xi=20%·Xi.1+40%·Xi.2+40%·Xi.3 Xi = Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama Xi.1 = Aspek Persepsi Xi.2 = Aspek Partisipasi Xi.3 = Aspek Akseptabilitas Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama didapatkan dari salah satu komponen Indeks Harmoni Indonesia	Angka	7.39	7.44	7.49	9,631,751,617	7.54	9,690,400,693	7.59	9,742,986,369	7.61	9,728,672,881	7.65	9,794,983,589	7.65	9,794,983,589		Kabupaten Bantul	
				Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	80	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat	Angka	80.60	80.68	80.75	3,693,830,215	80.90	3,716,322,462	81.05	3,736,489,360	81.20	3,731,000,058	81.35	3,756,430,583	81.35	3,756,430,583	Sekretaris	Kabupaten Bantul	
2448																												

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Output untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
																Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Realisasi 2024	Target 2025	Target	Rp	Target					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6					7	8	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
										DAERAH KABUPATEN/KOTA	Daerah																		
											Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	IKM Bakesbangpol	Indeks	86.79	88.85	90.90		91.20		91.80		92.20		92.80		92.80		Sekretaris	Kabupaten Bantul
				Tercapainya Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	81	01	01	20	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target kinerja subkegiatan dikalikan 100%	Persen	100	100	100	17,000,000	100	17,000,000	100	17,000,000	100	17,000,000	100	17,000,000	100	17,000,000	Sekretaris	Kabupaten Bantul
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81	01	01	20	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	4	4	4	8,500,000	4	8,500,000	4	8,500,000	4	8,500,000	4	8,500,000	4	8,500,000	Kasubag Program & Keuangan	Kabupaten Bantul
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	01	01	20	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	1	2	2	8,500,000	2	8,500,000	2	8,500,000	2	8,500,000	2	8,500,000	2	8,500,000	Kasubag Program & Keuangan	Kabupaten Bantul
				Tercapainya Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	81	01	01	20	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Persen	100	100	100	3,241,220,000	100.0	3,241,220,000	100	3,241,220,000	100	3,241,220,000	100	3,241,220,000	100	3,241,220,000	Sekretaris	Kabupaten Bantul
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	81	01	01	20	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan	240	240	240	3,134,500,000	240	3,134,500,000	240	3,134,500,000	240	3,134,500,000	240	3,134,500,000	240	3,134,500,000	Kasubag Program & Keuangan	Kabupaten Bantul
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81	01	01	20	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	12	12	12	98,220,000	12	98,220,000	12	98,220,000	12	98,220,000	12	98,220,000	12	98,220,000	Kasubag Program & Keuangan	Kabupaten Bantul
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	81	01	01	20	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan		Laporan	12	12	12	8,500,000	12	8,500,000	12	8,500,000	12	8,500,000	12	8,500,000	12	8,500,000	Kasubag Program & Keuangan	Kabupaten Bantul
																2449													

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
																Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
														Realisasi 2024	Target 2025	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6					7	8	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				si Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																									
				Tercapainya Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	8	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaa n Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Persen	100	100	100	15,000,000	38.0	16,000,000	38	16,000,000	38	16,000,000	38	16,800,000	38	16,800,000	Sekretaris	Kabupaten Bantul
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	0	0	2	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen	18	18	18	5,000,000	18	5,000,000	18	5,000,000	18	5,000,000	18	5,250,000	18	5,250,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	8	0	0	2	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	20	20	20	10,000,000	20	11,000,000	20	11,000,000	20	11,000,000	20	11,550,000	20	11,550,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul
				Tercapainya Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	8	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaa n Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Persen	100	100	100	147,215,000	72.0	154,215,000	72	162,087,525	72	156,600,223	72	165,410,500	72	165,410,500	Sekretaris	Kabupaten Bantul
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	1	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		Paket	4	4	4	20,000,000	4	21,000,000	4	21,000,000	4	21,000,000	4	21,000,000	4	21,000,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul
																2450													

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Output untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
																Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Realisasi 2024	Target 2025	Target	Rp	Target					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6					7	8	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Tersedian ya Barang Cetakan dan Penggandaan	810020	010065	010065	2000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	6	6	6	7,000,000	6	7,500,000	6	7,500,000	6	7,500,000	6	7,500,000	6	7,500,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul	
				Tersedian ya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	810020	010066	010066	2000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	12	12	12	2,400,000	12	2,400,000	12	2,400,000	12	2,400,000	12	2,400,000	12	2,400,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul	
				Tersedian ya Bahan/Material	810020	010067	010067	2000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	1	1	1	7,500,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	810020	010068	010068	2000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Laporan	20	20	20	10,000,000	20	10,000,000	20	10,500,000	20	10,500,000	20	10,500,000	20	10,500,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	810020	010069	010069	2000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	12	12	12	80,315,000	12	85,315,000	12	91,687,525	12	86,200,223	12	94,210,500	12	94,210,500	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	810020	010060	010060	2001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	12	12	12	7,500,000	12	7,500,000	12	8,000,000	12	8,000,000	12	8,400,000	12	8,400,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	810020	010061	010061	2001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen	4	4	4	7,500,000	4	7,500,000	4	8,000,000	4	8,000,000	4	8,400,000	4	8,400,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
																Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
														Realisasi 2024	Target 2025	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6					7	8	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Tercapainya kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8002	0110	0107		Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Persen	100	100	100	40,000,000	100.0	42,000,000	100	44,100,000	100	44,100,000	100	46,305,000	100	46,305,000	Sekretaris	Kabupaten Bantul	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	8002	0110	0706		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	8	8	8	40,000,000	8	42,000,000	8	44,100,000	8	44,100,000	8	46,305,000	8	46,305,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul	
				Tercapainya Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8002	0110	0808		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Persen	100	100	100	64,260,000	100.0	66,260,000	100	67,473,000	100	67,473,000	100	67,473,000	100	67,473,000	Sekretaris	Kabupaten Bantul	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8002	0110	0801		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	1	1	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,100,000	1	2,100,000	1	2,100,000	1	2,100,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8002	0110	0802		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	12	12	2,260,000	12	2,260,000	12	2,373,000	12	2,373,000	12	2,373,000	12	2,373,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	8002	0110	0804		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12	12	12	60,000,000	12	62,000,000	12	63,000,000	12	63,000,000	12	63,000,000	12	63,000,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul	
				Tercapainya Kinerja Pemeliharaan BMD	8002	0110	0909		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Persen	100	100	100	169,135,215	100.0	179,627,462	100	188,608,835	100	188,606,835	100	202,222,083	100	202,222,083	Sekretaris	Kabupaten Bantul	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
																Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
														Realisasi 2024	Target 2025	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6					7	8	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Tersedian ya Jasa Pemeliha raan, Biaya Pemeliha raan dan Pajak Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan	8	0	0	2	0	Penyediaa n Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan dan Pajak Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit	16	16	16	145,135,215	16	154,427,462	16	162,148,835	16	162,146,835	16	175,762,083	16	175,762,083	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupa ten Bantul
				Terlaksan anya Pemeliha raan Mebel	8	0	0	2	0	Pemelihar aan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit	20	20	20	2,000,000	20	2,100,000	20	2,205,000	20	2,205,000	20	2,205,000	20	2,205,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupa ten Bantul
				Terlaksan anya Pemeliha raan Peralatan dan Mesin Lainnya	8	0	0	2	0	Pemelihar aan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	22	22	22	12,000,000	22	12,600,000	22	13,230,000	22	13,230,000	22	13,230,000	22	13,230,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupa ten Bantul
				Terlaksan anya Pemeliha raan/ Rehabilit asi Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya	8	0	0	2	0	Pemelihar aan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi		Unit	1	1	1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,025,000	1	11,025,000	1	11,025,000	1	11,025,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupa ten Bantul
				Meningka tnya partisipa si masyarak at dalam kehidupa n Pancasila	8	0	0			PROGRA M PENGUAT AN IDEOLOGI PANCASIL A DAN KARAKTE R KEBANGS AAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaa n	Jumlah kapanewon yang diberikan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dibagi jumlah kapanewon dikali 100%	Persen	29	29.41	41.18	1,108,588,678	58.82	1,115,339,029	70.59	1,121,391,499	88.24	1,119,744,055	100	1,127,376,239	100	1,127,376,239	Kabid Kesatuan Bangsa	Kabupa ten Bantul
				Tercapai nja kinerja Perumus an Kebijaka n Teknis dan Pemanta pan Pelaksana an Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsa	8	0	0	2		Perumusa n Kebijakan Teknis dan Pemantap an Pelaksana an Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsa an	Persentase Capaian Kinerja Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapa n Pelaksanaa n Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaa n	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Persen	100	100	100	1,108,588,678	100	1,115,339,029	100	1,121,391,499	100	1,119,744,055	100	1,127,376,239	100	1,127,376,239	Kabid Kesatuan Bangsa	Kabupa ten Bantul
																2453													

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
																Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
														Realisasi 2024	Target 2025	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6					7	8	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				an																									
				Terlaksan anya Koordina si di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsa an, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaur an Kebangsa an, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsa an	8 1	0 2	0 0	2 0 1	0 0 4	Pelaksana an Koordinas i di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsa an, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaa n, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaa n	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaa n, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaa n, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaa n		Orang	550	550	550	202,500,000	550	203,500,000	550	203,500,000	550	203,500,000	550	211,132,184	550	211,132,184	Ketua Tim di Bidang Kesatuan Bangsa	Kabupat en Bantul
				Terlaksan anya pembinaa n aktivitas kepaskibr akaan dan purnapas kibraka	8 1	0 2	0 0	2 0 1	0 0 7	Pembinaa n terhadap aktivitas kepaskibr akaan dan Purnapas kibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibra kaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaski braka		Dokumen	2	2	2	906,088,678	2	911,839,029	2	917,891,499	2	916,244,055	2	916,244,055	2	916,244,055	Ketua Tim di Bidang Kesatuan Bangsa	Kabupa ten Bantul
				Meningka tnya etika dan budaya politik	8 1	0 3	0			PROGRA M PENINGK ATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIK AN MELALUI PENDIDIK AN POLITIK DAN PENGEM BANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Jumlah partai politik yang kadernya mendapatkan pendidikan politik dibagi jumlah partai politik dikalikan 100%	Persen	50	50	50	3,779,511,271	50.00	3,802,525,241	50.00	3,823,159,926	55.00	3,817,543,295	55.00	3,843,563,699	55.00	3,843,563,699	Kabid Poldagri & Ormas	Kabupa ten Bantul

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
																Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
														Realisasi 2024	Target 2025	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6					7	8	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Tercapainya kinerja dalam bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	81	01	03	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kinerja dalam bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator aktivitas per sub kegiatan dibagi jumlah aktivitas indikator sub kegiatan dikali 100%	Persen	100	100	100	3,779,511,271	100	3,802,525,241	100	3,823,159,926	100	3,817,543,295	100	3,843,563,699	100	3,843,563,699	Kabid Poldagri & Ormas	Kabupaten Bantul
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	81	01	03	201	0013	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Peilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Peilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di		Orang	950	950	950	3,779,511,271	950	3,802,525,241	950	3,823,159,926	950	3,817,543,295	950	3,843,563,699	950	3,843,563,699	Ketua Tim di Bidang Poldagri & Ormas	Kabupaten Bantul
																2455													

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
																Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
														Realisasi 2024	Target 2025	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6					7	8	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				Situasi Politik di Daerah							Daerah																			
				Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	8	0	1	0	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Ormas yang aktif dibagi jumlah keseluruhan Ormas yang terdata atau terdaftar dikalikan 100%	Persen	48	48.03	48.15	219,597,287	48.57	220,934,446	48.97	222,133,363	50.00	221,807,025	50.32	223,318,863	50.32	223,318,863	Kabid Poldagri & Ormas	Kabupaten Bantul
				Meningkatnya pemberdayaan dan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	8	0	1	0	4	2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang mengikuti pemberdayaan dan pembinaan dibagi jumlah Ormas yang terdata atau terdaftar dikalikan 100%	Persen	48	48.46	49.63	219,597,287	50.00	220,934,446	50.34	222,133,363	50.67	221,807,025	51.61	223,318,863	51.61	223,318,863	Kabid Poldagri & Ormas	Kabupaten Bantul
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8	0	1	0	4	2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	400	400	400	219,597,287	400	220,934,446	400	222,133,363	400	221,807,025	400	223,318,863	400	223,318,863	Ketua Tim di Bidang Poldagri & Ormas	Kabupaten Bantul	
				Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	8	0	1	0	6		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Jumlah konflik yang diselesaikan dibagi jumlah konflik yang terjadi dikali 100%	Persen	100	100	100	830,224,166	100	835,279,516	100	839,812,222	100	838,578,448	100	844,294,205	100	844,294,205	Kabid Kesatuan Bangsa	Kabupaten Bantul
																2456														

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Output untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
																Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
														Realisasi 2024	Target 2025	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6					7	8	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
										KONFLIK SOSIAL																			
				Tercapainya kinerja Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	810020	016	0	201		Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Capaian Kinerja Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Persen	100	100	100	830,224,166	100	835,279,516	100	839,812,222	100	838,578,448	100	844,294,205	100	844,294,205	Kabid Kesatuan Bangsa	Kabupaten Bantul
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	810020	016	0	0014		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Orang	1650	1650	1650	727,174,166	1650	732,229,516	1,650	736,762,222	1,650	735,528,448	1,650	741,244,205	400	741,244,205	Ketua Tim di Bidang Kesatuan Bangsa	Kabupaten Bantul

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
																Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
														Realisasi 2024	Target 2025	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6					7	8	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Terlaksan anya Forum Koordina si Pimpinan Daerah Kabupate n/Kota	8	0	0	2	0	Pelaksana an Forum Koordinas i Pimpinan Daerah Kabupate n/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota		Dokumen	1	1	1	103,050,000	1	103,050,000	1	103,050,000	1	103,050,000	1	103,050,000	1	103,050,000	Ketua Tim di Bidang Kesatuan Bangsa	Kabupa ten Bantul
														JUMLAH			9,631,751,617		9,690,400,694		9,742,986,370		9,728,672,881		9,794,983,589		9,794,983,589		

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul, 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Subkegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis	angka	7,34	7,39	7,44	7,49	7,54	7,59	7,60	
2	Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama	angka	7,39	7,44	7,49	7,54	7,59	7,61	7,65	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul, 2025

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NIHIL									

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Srandakan

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

pendekatan strategis yang jelas dan sinergis. Dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Kapanewon Srandakan selama kurun waktu lima tahun (tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon dalam mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Kapanewon Srandakan dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Kapanewon Srandakan.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.


Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka Kapanewon Srandakan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra Kapanewon Srandakan yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Srandakan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Rencana Strategis Kapanewon Srandakan disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain

Adapun hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten

Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

- f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
- k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- l. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)

- m. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- q. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD, dan sebagai acuan bagi Kapanewon Srandakan dalam penyusunan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Penjelasan Umum Tentang Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kapanewon Srandakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kapanewon, terdiri dari :

- 1. Panewu
- 2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Jawatan Praja;
- 4. Jawatan Keamanan;
- 5. Jawatan Kemakmuran;
- 6. Jawatan Sosial;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional;

b. Uraian Tugas dan Fungsi

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kapanewon Srandakan, berikut uraian tugas dan fungsi sekretariat serta masing-masing jawatan Adapun tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing Jawatan adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum; dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan program kerja Sekretariat;
 - 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - 3) Penyusunan program kerja Kapanewon;
 - 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
 - 5) Pengelolaan keuangan Kapanewon;
 - 6) Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
 - 7) Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di Kapanewon;
 - 8) Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
 - 9) Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
 - 10) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - 11) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
 - 12) Pelaksanaan program kesekretariatan;
 - 13) Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;

- 14) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
 - 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
 - 2) Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat Kapanewon.
 - 3) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 - 5) Pengoordinasian administrasi pertanahan;
 - 6) Pengoordinasian administrasi kependudukan;
 - 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi:
 - a) fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b) fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - c) fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 - d) fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;

- e) fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - f) fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
 - g) fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- 8) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong kalurahan;
 - 9) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - 10) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
 - 11) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
 - 12) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
 - 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas), penanggulangan bencana serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - 2) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;

- 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
 - a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- 5) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 7) Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- 8) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- 9) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;

- 10) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - 11) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
 - 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon serta pengoordinasian dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan di Kalurahan. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
 - 2) Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
 - 3) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
 - 4) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
 - 5) Penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan Kalurahan di wilayah kerja Kapanewon;
 - 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
 - 7) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- 8) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 9) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
 - 10) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
 - 11) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
 - 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
 - 2) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - 3) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
 - 4) Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
 - 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan,


kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;

- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - 8) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon;
 - 9) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
 - 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
 - 2) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
 - 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
 - 4) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
 - 5) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
 - 6) Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;

- 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- 8) Pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon;
- 10) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Telaah Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah

Uraian berikut membahas tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kapanewon Srandakan dalam perspektif proses bisnis ideal guna mendukung pencapaian sasaran daerah.




Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan, 2025

Gambar 2.1 Peta Proses Bisnis Kapanewon Srandakan

Proses Bisnis di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran Kabupaten yaitu Meningkatnya kinerja pembangunan daerah. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koodinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.



Keterangan :

— : garis komando

- - - : garis koordinasi

Sumber :Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kapanewon Srandakan

d. Sumber Daya Manusia

Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Srandakan seperti yang termuat dala Perauran Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Srandakan memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Srandakan pada saat ini terklarifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029.

e. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kapanewon Srandakan sebanyak : 22 orang yang terdiri dari: terdiri pegawai ASN, PPPK dan non ASN.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kapanewon Srandakan

NO	Uraian	JUMLAH	%
1	ASN	17 Orang	85
2	Non ASN	4 Orang	20
3	PPPK	1 Orang	5
4	Jumlah	22 Orang	100

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan 2025

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukan bahwa 85% jumlah pegawai Kapanewon Srandakan adalah ASN dan 20% adalah tenaga non ASN. Dan 5% PPPK.

1) Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural

Tabel 2.2
Pegawai Struktural Kapanewon Srandakan Tahun 2025

No	Jabatan	Usia	Golongan				Pendidikan				Jenis Kelamin	
			I	II	III	IV	S2	S1/D4	D3	SMA/Sederajat	L	P
1	Panewu					1	1				1	
2	Panewu Anom					1	1					1
3	Subbag. Umum & Kepegawaian				1			1				1
4	Subbag. Program & Keuangan				1			1			1	

No	Jabatan	Usia	Golongan				Pendidikan				Jenis Kelamin	
			I	II	III	IV	S2	S1/D4	D3	SMA/Sederajat	L	P
5.	Jawatan Praja				1		1				1	
6	Jawatan Pelayanan							1				1
7	Jawatan Keamanan				1			1			1	
8	Jawatan Kemakmuran				1			1				
Jumlah					5	2	3				4	3

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan 2025

2) Telaah kesesuaian SDM yang ada sekarang dengan kebutuhan SDM

Tabel 2.3
Kebutuhan Pegawai Kapanewon Srandakan
Berdasarkan Formasi Pegawai

NO	JABATAN	FORMASI IDIAL	JUMLAH PEGAWAI SAAT INI	KEKURANGAN PEGAWAI
1	Panewu	1	1	-
2	Panewu Anom	1	1	-
3	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian	1	1	-
4	Kepala Subbagian Program Dan Keuangan	1	1	-
5	Kepala Jawatan Praja	1	1	-
6	Kepala Jawatan Keamanan	1	1	-
7	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	1	-
8	Kepala Jawatan Sosial	1	1	-
9	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	1	-
10	Penata Kelola Pemerintahan	1	0	1
11	Penelaah Teknis Kebijakan	5	3	2
12	Pengolah Data Dan Informasi	2	2	1
13	Pengadministrasi Perkantoran	5	5	-
14	Arsiparis Terampil	1	1	-
Jumlah Total		23	20	4

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan 2025

Kondisi jumlah dan kebutuhan pegawai Kapanewon Srandakan Periode Tahun 2021 - 2025 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah :

1. Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya, sebagai dukungan pencapaian terhadap program Pelayanan Publik.
2. Kekurangan dan kekosongan staf diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kulifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Srandakan.

2.1.1 Aset/modal yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi

Dalam pelaksanaan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini data barang-barang inventaris

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Kapanewon Srandakan

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Bangunan Gedung Kantor	2	buah	Baik
2	Bangunan Rumah dinas Panewu	1	buah	Baik
3	Bangunan Pendopo	1	buah	Baik
4	Musholla	1	buah	Baik
4	Kendaraan roda 4 (empat)	3	unit	Baik
5	Kendaraan roda 2 (dua)	5	unit	Baik
6	Komputer	9	buah	3 Rusak
7	Laptop	8	unit	Baik
8	Printer	12	unit	4 Rusak
9	Layar proyektor	1	unit	Baik
10	LCD	1	unit	Baik
11	AC	16	unit	Baik
12	Running text	1	unit	Baik
13	Sound system	1	buah	Baik
14	Lemari kayu	12	buah	Baik

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
15	.Meja ½ biro	3	buah	Baik
16	Tabung Gas	1	unit	Baik
17	Felling Cabinet	8	buah	Baik
18	Kompor Gas	1	buah	Baik
19	Telepon	2	unit	Baik
20	Kursi putar	5	unit	Baik
21	TV	2	buah	Baik
22	Kursi tunggu	5	buah	Baik
23	Podium / Mimbar	1	unit	Baik
24	Server (jaringan)	1	unit	Baik
25	Papan Nama Instansi	1	unit	Baik

Sumber : Buku Inventaris Barang Kapanewon Srandakan 2025

Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Srandakan adalah sebagai berikut :

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Pelayanan Publik Kapanewon, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
2. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang sudah tidak standart (usia tua) dan rusak, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

2.1.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Srandakan pada periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 didefinisikan sebagai hasil pengukuran kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan Kapanewon. IKM ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan unit pelayanan publik secara berkala dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Metode untuk pengukur IKM dihitung melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari masyarakat. Dalam survei IKM, biasanya diukur komponen-komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, sarana prasarana, dan pengaduan/saran. IKM Kapanewon dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, antara lain dengan kategori kurang baik, cukup, baik, sangat baik. Kategori ini membantu Kapanewon Srandakan dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik. Adapun nilai capaian kinerja pelayanan Kapanewon Srandakan selama kurun waktu 5 tahun periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2021 – 2024						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 – 2024						Rasio Capaian					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(13)= (9)/(3)	(14)= (10)/(4)	(15)= (11)/(5)	(16)= (12)/(6)	(17)= (13)/(7)	(18)= (14)/(8)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	92	94	92,58	90.67	92.42	95.44	n/a	n/a	1.02	1.07	1.02	1.04	n/a	n/a

Sumber: Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan 2021-2024

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Srandakan. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui web skm.bantulkab.go.id. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Srandakan, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

- Faktor pendorong pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.
- Faktor penghambat pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

2.1.3 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Srandakan selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realiasi Anggaran Pelayanan Perangkat Daerah
Kapanewon Srandakan Tahun 2020 - 2024
Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)						Realisasi (Dalam Juta Rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	Belanja Langsung	1.954	2,756	3.094	3.263	3,803		1.441	2,756	3.051	3,173	3.173	n/a	73,6	100	98,6	97,2	83,4	
	Belanja Pegawai	1.347	2,078	2,266	2.350	3,052		1.147	2.078	2.180	2,204	2.374	n/a	85	100	96,2	93,7	77,7	
	Belanja tidak langsung	617,5	806.13	827,9	912,4	617.4		524.3	799.6	870	911,33	765,05	n/a	84.9	96,7	100,1	99.8	100,2	
	Belanja Pegawai	1,347	2,078	2,266	2.350	3,052		1.147	2.078	2.180	2.204	2.374	n/a	85	100	96,4	93,7	77,7	
	Belanja Barang dan jasa	484.1	678,4	827,9	912.4	750,8		391,0	599.52	870	911.33	765.05	n/a	80,7	82,4	100,5	99,8	100,2	
	Belanja Modal	18.5	112.08	16,7	30.0	7.590		18,5	119,2	16.7	29,637	7,50	n/a	100	100,5	100	98,7	98,8	
	Belanja Operasi																		
	Belanja Pegawai																		
	Belanja Barang dan Jasa																		
	Belanja Modal																		

Sumber : DPA, CALK 2020

Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Srandakan Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :

- a. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Srandakan memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
- b. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah :
 1. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
 2. SDM, bahwa selaku pelaksanan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
 3. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
 4. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
- c. Ketercapaian kinerja keuangan di Tahun 2020 tampak paling rendah di bandingkan dengan capaian ditahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Dalam pemanfaatan dukungan anggaran seminimal mungkin, dengan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, merupakan efisiensi yang harus diupayakan. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon Srandakan menghadapi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada periode lima tahun yang akan datang. Berikut adalah peluang dan tantangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas Kapanewon Srandakan serta kondisi terkini yang dihadapi :

a. Tantangan

1. Produk unggulan UMKM setempat di wilayah Kapanewon Srandakan adalah tantangan bagi Kapanewon karena banyaknya limbah industri yang perlu ditangani agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan.
2. Penangan pengentasan kemiskinan ,masalah stunting yang masih tinggi, dikarenakan perkawinan usia dini, anak dititipkan karena kesibukan orang tua berakibat kurang maksimal dalam mengasuh dan pertumbuhannya anak, kurangnya pengetahuan bagi remaja putri usia subur dalam mengkonsumsi tambah darah, maka diperlukan sosialisasi terhadap pasangan usia subur dan remaja putri.
3. Kawasan Pantai Selatan sebagai wilayah rawan bencana adalah tantangan bagi Kapanewon Srandakan dalam melakukan mitigasi bencana, pemberdayaan Forum Penanggulangan Resiko Bencana dan Kalurahan tangguh bencana, sebagai upaya penanggulangan dan penanganan bencana.
4. Pembangunan JJLS yang menghubungkan jalur antar Kabupaten menjadi tantangan dalam meningkatkan keamanan wilayah yang rawan terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

b. Peluang

1. Kebutuhan terhadap keterbukaan informasi pelayanan publik yang, mudah, cepat, akurat, transparan, dan akuntabel, mendorong kompetensi ASN untuk dapat menyesuaikan terhadap penguasaan informasi teknologi digital dalam mendukung pelayanan publik.

2. Alokasi Dana Desa, Dana Keistimewaan dan PPBMP untuk padukuhan merupakan peluang Kapanewon untuk dapat memberikan arahan bimbingan, pengendalian dan pengawasan penyusunan anggaran serta rencana pembangunan, sehingga dapat bersinergi dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul.
3. Pembangunan JJLS di kawasan obyek wisata Pantai Selatan, peluang dalam mendukung rencana tataruang wilayah, sebagai kawasan pengembangan destinasi wisata pantai, dan perekonomian.
4. Program Bantul Kabupaten Kreatif merupakan peluang Kapanewon Srandakan dalam mengajukan dukungan terhadap berbagai program dan kegiatan pendorong inovasi, sebagai upaya peningkatan kreatifitas di wilayah Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Srandakan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon Srandakan merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Srandakan mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Srandakan Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Srandakan berdasarkan gambaran capaian pelayanan Perangkat Daerah yang telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan, maka dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan di Kapanewon Srandakan sebagai berikut :

1. Kinerja ASN belum Optimal.

Hal ini dikarenakan sarana prasarana baik kuantitas dan kualitas yang belum seimbang dengan kemajuan IT dalam mendukung Bantul Kabupaten kreatif, gedung dan bangunan belum memadai kebutuhan, keamanan dan kenyamanan kerja, keterbatasan jumlah ASN berdasar analisa jabatan proses bisnis Kapanewon, dan kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai.

2. Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal masih lemah.

Ada beberapa hal yang menyebabkan harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal lemah, antara lain : Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal.

Hal ini terjadi karena antara lain : (1) Penyelesaian pelayanan publik yang belum sesuai SOP; (2) Sistem informasi daerah, keterbukaan informasi belum optimal ; (3) Kurangnya Koordinasi mitigasi penanggulangan bencana alam dan kebakaran; (4) Masih terdapat kejadian gangguan trantibum dan perlu peningkatan koordinasi dengan instansi lintas sektor; (5) Kurangnya pembinaan peningkatan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa dalam NKRI, dan (6) Fasilitasi pengelolaan administrasi Kalurahan yang belum tertib ; dan (7) Belum optimalnya pengarusutamaan gender.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya.

Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

2.2.2.1 Telaahan Isu Global

Dunia sedang berproses mengalami perubahan besar, yaitu Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah tentang transformasi digital, yang ditandai dengan sejumlah ciri, yaitu penggunaan *Internet of Things (IoT)*, *Big data*, *Komputasi Awan (Cloud Computing)* hingga *Artificial Intelligence (AI)*. Transformasi digital menjadi sebuah adaptasi yang terus dipercepat pelaksanaannya oleh pemerintah, tak terkecuali dalam sektor pelayanan publik. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi akan mendukung lahirnya model-model pelayanan publik yang berbasis elektronik atau *digitalisasi pelayanan publik*.

2.2.2.2 Telaahan Isu Regional

Isu strategis pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DIY telah diidentifikasi dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027. Berikut isu yang terkait dengan Kapanewon Srandakan :

1. Reformasi Kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan;

2. Perkembangan teknologi informasi;
3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
4. Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK
5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan stunting;
6. Upaya pemajuan Kesenian dan Kebudayaan;
7. Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim :
8. Kualitas lingkungan hidup terkait permasalahan sampah, limbah yang belum tertangani secara baik.

2.2.2.3 Telaahan Isu Nasional

Pada bagian ini dilakukan penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 adalah: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut memiliki makna bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Misi RPJMN merupakan upaya yang ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMN disebut juga dengan Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional (PN) tahun 2025-2029, meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong mandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air; ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berikut gambaran Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan dalam (RPJMN) Tahun 2025-2029 :



Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029

Gambar 2.3 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Srandakan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Kualitas, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai 2. Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan public. 3. Sarana prasara yang belum memadai untuk mendukung kemajuan teknologi. 4. Kurangnya pemahaman masyarakat pemohon layanan terhadap standar pelayanan 5. Kompetensi dan profesionalisme aparatur tentang SAKIP masih lemah.
		Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal 2. Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah Kapanewon 3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah Kalurahan. 4. Bimbingan dan pengawasan Kapanewon terhadap Kalurahan belum optimal. 5. Kurangnya Kompetenesi SDM Kalurahan. 6. Penerapan administrasi pemerintahan Kalurahaan belum optimal.
		<p>Rawan gangguan keamanan dan ketertiban.</p> <p>Rawan terhadap bencana alam</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya dinamika permasalahan social. 2. Kurangnya partisipasi jaga warga, linmas dan relawan. 3. Kurangnya koordinasi terhadap penanganan gangguan Trantibum. 4. Kurangnya mitigasi dan penanganan tangap bencana.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa Isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dan memerlukan upaya tindak lanjut oleh Pemerintah Kapanewon Srandakan, bahkan Pemerintah Kabupaten Bantul, adalah sebagaimana berikut ini :


1. Penduduk miskin dan masalah stunting yang perlu penanganan dengan pendataan, monitoring secara intensif . Dengan keberadaan data terupdate berdasarkan kriteria tersebut, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.
2. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan solusi bersama dalam mengatasi permasalahan yang kompleks, sehingga masing-masing stakeholders dapat mengambi peran secara maksimal di bidang dan kewenangannya masing-masing. Forum forkompinkap, musrenbang, pembinaan dan pengawasan perencanaan serta keuangan Kalurahan, merupakan bagian dalam mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam pembangunan wilayah.
3. Kondisi wilayah Kapanewon Srandakan, beberapa tempat rawan bencana tsunami, abrasi. Diperlukan pemberdayaan Kalurahan tangguh bencana, satuan Linmas, FPRB, kelompok masyarakat, gugus tugas dan instansi terkait, dalam bentuk fasilitasi sosialisasi dan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan bencana sehingga tidak menimbulkan korban dan merugikan masyarakat.
4. Beberapa Potensi Andalan Setempat (PAS) baik produk kuliner dan UMKM, Kerajinan, Seni Budaya perlu mendapat pembinaan dan upaya pemberdayaan dengan menampilkan sisi unik produk tersebut, sehingga dapat saling mendukung dalam pengembangan potensi wisata alam, buatan dan budaya sebagai satu paket yang dapat disajikan bagi pengunjung di wilayah Srandakan.
5. Pembangunan Kawasan Jalur Jalan Lintas Selatan/JJLS menjadikan potensi untuk pengembangan destinasi wiasata pantai, meningkatkan usaha eknomi masyarakat, kuliner, pengelolaan lahan pasir dan penghijauan di sepanjang kawasan obyek wisata pantai selatan.

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Srandakan.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Srandakan disajikan berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Srandakan

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Baseline Capaian 2024	Target						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Srandakan		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks)	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahanda n pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Srandakan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	n/a	92,35	92,63	92,91	93,19	93,38	93,75	

Sumber: Hasil Analisi, 2025

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan.

Strategi pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan. Penahapan Renstra Kapanewon Srandakan memberikan gambaran secara umum mengenai fokus pembangunan setiap tahun. Penahapan tahunan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah akan menjadi fokus Renja Kapanewon Srandakan.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola sumber daya aparatur yang berintegritas dan profesional.	Peningkatan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi serta penguatan kreativitas dan inovasi kinerja aparatur	Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat	Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan	Mewujudkan pelayanan publik yang mendukung terciptanya ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat

Sumber: hasil analisis, 2025

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Dalam rangka menjabarkan strategi yang telah ditentukan sebelumnya, maka disusun arah kebijakan yang akan diimplementasikan pada periode Renstra Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	4
1	Meningkatkan kualitas layanan Kapanewon	1. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor di Wilayah Kapanewon; 2. Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kapanewon; 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum di Kapanewon dan Kalurahan di Wilayah Kapanewon Srandakan; 4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kapanewon ; 5. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kapanewon;	1. Digitalisasi pelayanan publik. 2. Meningkatkan Koordinasi Forum Lintas Sektor Kapanewon; 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola Pemerintah Kalurahan.. 4. Penguatan Kelembagaan Kapanewon dan Kalurahan. 5. Fasilitasi pemasaran dan promosi produk local unggulan 6. Meningkatkan partisipasi dalam forum musyawarah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	4
		<p>6. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kapanewon;</p> <p>7. Meningkatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Wilayah Kapanewon;</p> <p>8. Meningkatkan kualitas sumber daya, implementasi sistem AKIP dan penguatan budaya kinerja Kapanewon;</p> <p>9. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Kapanewon;</p> <p>10. Meningkatkan Pembinaan Adat dan Tradisi di wilayah Kapanewon.</p> <p>11. Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan Kalurahan di wilayah Kapanewon:</p>	<p>pembangunan Kalurahan.</p> <p>7. Menciptakan sinergitas dan koordinasi partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan keamanan dan tanggap bencana.</p> <p>8. Sosialisasi dan edukasi wawasan kebangsaan.</p> <p>9. Peningkatkan pembinaan komunitas seni budaya, adat dan tradisi.</p> <p>10. Pembinaan, fasilitasi, monitoring dan pengendalian dana keistimewaan Kalurahan</p> <p>11. Peningkatan profesionalisme kompetensi ASN</p>

Sumber: hasil analisis, 2025.

BAB IV.
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Srandakan melaksanakan program sebagai berikut: Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan;

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan dan Ketatalaksanaan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Srandakan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya;
2. Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan;
3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Srandakan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Gelar Budaya Jogja.
2. Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
3. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
9. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

10. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Srandakan yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Srandakan Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1																			
Rumusan Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Srandakan Tahun 2025-2029																			
Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Kinerja Pemerintah an Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Srandakan			Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dihitung berdasarkan capaian program nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: 1. Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon: 0,15. 2. Capaian fasislitasi sosial ekonomi masyarakat: 0,15 3. Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum: 0,15 5. IKM:0,2 6. Nilai AKIP: 0,2	n/a	3,70	3,80		3,90		4,00		4,01		4.02			
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Srandakan			Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon		n/a	92,35	92,63		92,91		93,19		93,38		93,75		
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni,							100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029		2030				
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Tradisi dan Lembaga Budaya																	
			Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di kapanewon	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000			
			2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja					100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000				
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000			
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000				
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN					35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000				
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen		100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan	
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
			Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/ Kel urahan yang Didampingi (Dokumen)		3	3		35.996.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000			
4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000						

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
								2026		2027		2028		2029				2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			mantren dan Kalurahan/ Kelurahan																	
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)		3	3		3	35.996.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		
			7.01 - KECAMATAN						3.883.975.427		3.902.162.397		3.930.834.918		3.951.802.478		3.973.719.290			
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.573.382.097		3.590.114.694		3.616.494.334		3.635.785.162		3.655.949.333			
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)		93,15	93,58	94,01	3.573.382.097	95,02	3.590.114.694	95,50	3.616.494.334	96,05	3.635.785.162	97,00	3.655.949.333	7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan		
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	80,30	80,75	81,20		81,65		82,10		82,55		83,00				
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.250.000		12.700.000		13.100.000		13.300.000		13.400.000			
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		5	5	5	12.250.000	5	12.700.000	5	13.100.000	5	13.300.000	5	13.400.000			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		7	7	7		7		7		7		7				
			7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja								6.750.000		7.200.000		7.600.000		7.800.000		7.900.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Perangkat Daerah																
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		5	5	5	6.750.000	5	7.200.000	5	7.600.000	5	7.800.000	5	7.900.000		
			7.01.01.2.01.00 01 -Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7	5.500.000	7	5.500.000	7	5.500.000	7	5.500.000	7	5.500.000		
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.040.429.690		3.053.899.287		3.069.722.927		3.079.478.755		3.092.251.926			
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		22	22	22	3.040.429.690	22	3.053.899.287	22	3.069.722.927	22	3.079.478.755	22	3.092.251.926		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		12	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		18	18	18		18		18		18		18			
			7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.985.590.690		2.998.351.258		3.012.969.236		3.022.160.200		3.034.256.076			
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan		18	18	18	2.985.590.690	18	2.998.351.258	18	3.012.969.236	18	3.022.160.200	18	3.034.256.076		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Tunjangan ASN (Orang/bulan)															
			7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					49.589.000		49.798.029		50.753.691		50.818.555		50.995.850			
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		12	12	12	49.589.000	12	49.798.029	12	50.753.691	12	50.818.555	12	50.995.850		
			7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					5.250.000		5.750.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000			
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		22	22	22	5.250.000	22	5.750.000	22	6.000.000	22	6.500.000	22	7.000.000		
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.500.000		1.700.000		2.000.000		2.300.000		2.500.000			
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		4	4	4	1.500.000	4	1.700.000	4	2.000.000	4	2.300.000	4	2.500.000		
			7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1.500.000		1.700.000		2.000.000		2.300.000		2.500.000			
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian		4	4	4	1.500.000	4	1.700.000	4	2.000.000	4	2.300.000	4	2.500.000		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN							
								2026		2027		2028		2029				2030						
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				Kinerja Pegawai (Dokumen)																				
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					123.478.000		125.601.000		131.414.000		135.376.000		139.867.000								
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah					0		0		0		0		0								
			Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		4	4	4	123.478.000	4	125.601.000	4	131.414.000	4	135.376.000	4	139.867.000							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		24	24	24		24		24		24										
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		12	12	12		12		12		12										
				Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1	1	1		1		1		1										
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1	1	1		1		1		1										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		1	1	1		1		1		1										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		15	15	15		15		15		15										

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
								2026		2027		2028		2029		2030					
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Disediakan (Paket)																	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4		4		4		4							
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		4	4	4		4		4		4							
			7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.650.000		6.750.000		7.088.000		7.400.000		8.000.000				
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4	6.650.000	4	6.750.000	4	7.088.000	4	7.400.000	4	8.000.000				
			7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						17.600.000		17.700.000		18.700.000		18.900.000		19.500.000				
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		15	15	15	17.600.000	15	17.700.000	15	18.700.000	15	18.900.000	15	19.500.000				
			7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						13.550.000		14.200.000		16.000.000		16.800.000		17.000.000				
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		4	4	4	13.550.000	4	14.200.000	4	16.000.000	4	16.800.000	4	17.000.000				
			7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.650.000		6.751.000		7.700.000		7.800.000		8.200.000				
			Tersedianya Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan		4	4	4	6.650.000	4	6.751.000	4	7.700.000	4	7.800.000	4	8.200.000				

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALI SASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			dan Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan (Paket)															
			7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.800.000		3.100.000		3.400.000		3.900.000		4.000.000		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		1	1	1	2.800.000	1	3.100.000	1	3.400.000	1	3.900.000	1	4.000.000		
			7.01.01.2.06.00 08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					4.140.000		4.350.000		4.800.000		5.750.000		6.200.000			
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		12	12	12	4.140.000	12	4.350.000	12	4.800.000	12	5.750.000	12	6.200.000		
			7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					64.518.000		64.750.000		65.226.000		65.226.000		66.467.000			
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		24	24	24	64.518.000	24	64.750.000	24	65.226.000	24	65.226.000	24	66.467.000		
			7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					5.570.000		5.800.000		6.000.000		6.700.000		7.000.000			
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1	1	1	5.570.000	1	5.800.000	1	6.000.000	1	6.700.000	1	7.000.000		
			7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					2.000.000		2.200.000		2.500.000		2.900.000		3.500.000			

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALI SASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1	1	1	2.000.000	1	2.200.000	1	2.500.000	1	2.900.000	1	3.500.000		
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		4	4	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		1	1	1		1		1		1		1			
			7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			7.01.01.2.07.00 06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		4	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000		
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						188.224.407		188.372.407		189.372.407		192.980.407		194.380.407		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		4	4	4	188.224.407	4	188.372.407	4	189.372.407	4	192.980.407	4	194.380.407		
Jumlah Laporan Penyediaan		4		4	4		4		4		4		4						

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALI SASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)															
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		15	15	15		15		15		15		15			
			7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						60.494.000		60.542.000		60.542.000		63.950.000		64.750.000		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		4	4	4	60.494.000	4	60.542.000	4	60.542.000	4	63.950.000	4	64.750.000		
			7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						17.600.000		17.700.000		18.700.000		18.900.000		19.500.000		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		15	15	15	17.600.000	15	17.700.000	15	18.700.000	15	18.900.000	15	19.500.000		
			7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						110.130.407		110.130.407		110.130.407		110.130.407		110.130.407		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		4	4	4	110.130.407	4	110.130.407	4	110.130.407	4	110.130.407	4	110.130.407		
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang						162.500.000		162.842.000		165.885.000		167.350.000		168.550.000		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Urusan Pemerintahan Daerah																
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		8	8	8	162.500.000	8	162.842.000	8	165.885.000	8	167.350.000	8	168.550.000		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)		2	2	2		2		2		2		2			
			7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						145.950.000		146.139.000		148.100.000		148.500.000		149.700.000		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		8	8	8	145.950.000	8	146.139.000	8	148.100.000	8	148.500.000	8	149.700.000		
			7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						16.550.000		16.703.000		17.785.000		18.850.000		18.850.000		
			Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)		2	2	2	16.550.000	2	16.703.000	2	17.785.000	2	18.850.000	2	18.850.000		
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN						48.765.912		48.994.261		49.354.264		49.617.526		49.892.706		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)	Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik		-	81	48.765.912	82	48.994.261	83	49.354.264	84	49.617.526	85	49.892.706	7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan	
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan						33.447.912		33.594.021		33.852.005		34.029.205		34.225.653		
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		7	7	4	33.447.912	4	33.594.021	4	33.852.005	4	34.029.205	4	34.225.653		
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		4	4	7		7		7		7		7		7	
7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									18.147.912		18.225.298		18.444.234		18.528.657		18.625.089		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan		4	4	7	18.147.912	7	18.225.298	7	18.444.234	7	18.528.657	7	18.625.089					

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALI SASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)															
			7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						15.300.000		15.368.723		15.407.771		15.500.548		15.600.564		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		7	7	4	15.300.000	4	15.368.723	4	15.407.771	4	15.500.548	4	15.600.564		
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					15.318.000		15.400.240		15.502.259		15.588.321		15.667.053			
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		2	2	2	15.318.000	2	15.400.240	2	15.502.259	2	15.588.321	2	15.667.053		
			7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					15.318.000		15.400.240		15.502.259		15.588.321		15.667.053			
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		2	2	2	15.318.000	2	15.400.240	2	15.502.259	2	15.588.321	2	15.667.053		
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					98.280.876		98.741.083		99.466.618		99.997.185		100.551.772			
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat (%)	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi			100	98.280.876	100	98.741.083	100	99.466.618	100	99.997.185	100	100.551.772	7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALI SASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					pemberdayaan masyarakat dikali 100%														
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						75.386.126		75.693.721		76.176.218		76.241.385		76.583.298		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		16	16	16	75.386.126	16	75.693.721	16	76.176.218	16	76.241.385	16	76.583.298		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		20	20	20		20		20		20		20			
			7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						20.000.000		20.200.000		20.500.000		21.000.000		21.500.000		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		20	20	20	20.000.000	20	20.200.000	20	20.500.000	20	21.000.000	20	21.500.000		
				7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						55.386.126		55.493.721		55.676.218		55.241.385		55.083.298	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		16	16	16	55.386.126	16	55.493.721	16	55.676.218	16	55.241.385	16	55.083.298		
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					22.894.750		23.047.362		23.290.400		23.755.800		23.968.474			
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		5	5	5	22.894.750	5	23.047.362	5	23.290.400	5	23.755.800	5	23.968.474		
			7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					22.894.750		23.047.362		23.290.400		23.755.800		23.968.474			
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		5	5	5	22.894.750	5	23.047.362	5	23.290.400	5	23.755.800	5	23.968.474		
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					23.554.471		23.664.766		23.838.651		23.965.810		24.098.725			
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%	100	100	100	23.554.471	100	23.664.766	100	23.838.651	100	23.965.810	100	24.098.725	7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan	
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					23.554.471		23.664.766		23.838.651		23.965.810		24.098.725			
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Upaya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan		5	5	5	23.554.471	5	23.664.766	5	23.838.651	5	23.965.810	5	24.098.725		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)															
			7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					23.554.471		23.664.766		23.838.651		23.965.810		24.098.725			
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	5	5	23.554.471	5	23.664.766	5	23.838.651	5	23.965.810	5	24.098.725			
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				139.992.071		140.647.593		141.681.051		142.436.795		143.226.754				
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen	100	100	100	139.992.071	100	140.647.593	100	141.681.051	100	142.436.795	100	143.226.754	7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan	
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					139.992.071		140.647.593		141.681.051		142.436.795		143.226.754			

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		74	74	74	139.992.071	74	140.647.593	74	141.681.051	74	142.436.795	74	143.226.754		
			7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						139.992.071		140.647.593		141.681.051		142.436.795		143.226.754		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALI SASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		74	74	74	139.992.071	74	140.647.593	74	141.681.051	74	142.436.795	74	143.226.754		

Keterangan : Eksport dari SIPD. Program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja Tahun 2030

Kapanewon Srandakan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Srandakan menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Srandakan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Srandakan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.2.22.0.00.15.0000 - Kapanewon Srandakan				
1.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.000 1 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber: SIPD

4.2 Kinerja Penyelenggraan Bidang Urusan.

Indikator kinerja Kapanewon Srandakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Srandakan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2012-2026. Indikator kinerja Kapanewon Srandakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang penting bagi organisasi untuk mengukur dan meningkatkan kinerja, serta mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Srandakan

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20
2.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,35	92,63	92,91	93,19	93,38	93,75

Sumber: Hasil Analisis, 2025

IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	NIHIL								

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Sanden

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:

- (1) Renstra Perangkat Daerah; dan
- (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;

Persiapan penyusunan meliputi:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan rancangan awal;

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup :

1. Analisis gambaran pelayanan;
2. Analisis permasalahan;
3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. Analisis isu strategis;
5. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
6. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

c. Penyusunan rancangan;

Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.


d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.

e. Penetapan.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030

Pada awalnya Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se- Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Sanden dalam penyusunan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah


Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Sanden menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Kapanewon Sanden, terdiri dari :

1. Panewu
2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Jawatan Kemakmuran;
4. Jawatan Pelayanan Umum;
5. Jawatan Praja
6. Jawatan Keamanan
7. Jawatan Sosial



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kapanewon Sanden

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Sanden Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;

- i. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

Subbagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;

- h. Penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
- i. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- e. Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
- f. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. Pembinaan dan pengawasan pnyelenggaran pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi :
 - 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 - 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;

- 6) Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
- 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan.
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
- i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- k. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas) , penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi:
 - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
 - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;

- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- h. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;

- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Sanden seperti yang termuat dala Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Sanden memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Sanden pada saat ini terklasifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029.

1. Kondisi Kepegawaian

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Kapanewon Sanden Tahun 2025

No	Jabatan	Usia	Golongan				Pendidikan				Jenis Kelamin	
			I	II	III	IV	S2	S1/D4	D3	SMA/Sederajat	L	P
1.	Panewu	48				IV	S2				L	
2.	Panewu Anom	58/Pensiun per 1 September 2025				IV	S2				L	
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	57			III			S1				P
4.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	58/Pensiun per 1 September 2025			III			S1			L	
5.	Kepala Jawatan Praja	54				IV	S2				L	
6	Kepala Jawatan Keamanan	46				IV	S2				L	
7	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	52			III			S1				P
8	Kepala Jawatan Kemakmuran	55			III			S1				P
9	Kepala Jawatan Sosial	51			III			S1			L	
10	Penelaah Teknis Kebijakan	56			III					SMA/Sederajat		P
11	Arsiparis	31		II					D3			P
12	Pengelola Data dan Informasi	33		II					D3			P
13	Pengadministrasi Perkantoran	49		II						SMA/Sederajat	L	
14	Pengadministrasi Perkantoran	47		II						SMA/Sederajat	L	
15	Pengadministrasi Perkantoran	30		II						SMA/Sederajat		P
16	Pengadministrasi Perkantoran	41			III			S1			L	
Jumlah			0	5	7	4	4	6	2	4	9	7

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2025

Kondisi jumlah dan kebutuhan pegawai Kapanewon Sanden Periode Tahun 2025-2029 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah :

Tabel 2.2
Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Sanden

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai saat ini	Formasi jabatan ideal	Kekurangan
1	Panewu	S 1 / D IV	1	1	-
2	Panewu Anom	S 1 / D IV	1	1	-
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S 1 / D IV	1	1	-
4	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	S 1 / D IV	1	1	-
5	Kepala Jawatan Praja	S 1 / D IV	1	1	-
6	Kepala Jawatan Keamanan	S 1 / D IV	1	1	-
7	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	S 1 / D IV	1	1	-
8	Kepala Jawatan Kemakmuran	S 1 / D IV	1	1	-
9	Kepala Jawatan Sosial	S 1 / D IV	1	1	-
10	Penelaah Teknis Kebijakan	S 1 / D IV	1	2	1
11	Arsiparis	D III	1	1	-
12	Pengelola Data dan Informasi	D III	1	1	-
13	Pengadministrasi Perkantoran	SMA/SMK/M A	4	4	0

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai saat ini	Formasi jabatan ideal	Kekurangan
14	Pengelola Layanan Operasional	D III	0	0	-
15	Pengelola Umum Operasional	SD/SMP	0	0	-
16	Operator Layanan Operasional	SMA/SMK/M A	0	2	2
Jumlah Ideal ASN - Jumlah pertahun			16	19	3
Jumlah Kebutuhan Tambahan ASN					3

Sumber Data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2025

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 16 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.16 Tahun 2022 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini, ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan.
2. Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya, sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif.
3. Kekurangan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Sanden.

2. Kondisi Sarana Prasarana

Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Sanden dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025-2029.

Tabel 2.3
Kondisi Barang Milik Daerah Kapanewon Sanden per 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Gedung kantor	1	buah	Baik
2	Rumah dinas Panewu	0	buah	-
3	Musholla	1	buah	Baik
4	Kendaraan roda 4 (empat)	2	unit	Baik
5	Kendaraan roda 2 (dua)	5	unit	Baik
6	Mesin ketik	0	buah	-
7	Personal Computer (PC)	11	unit	Baik
8	Laptop	13	unit	10 Baik 3 Rusak
9	Proyektor	4	unit	Baik
10	TV	2	unit	1 Baik 1 Rusak
11	Amplifier	1	unit	Baik
12	Running text	1	unit	Baik
13	Meja kerja	50	buah	Baik
14	Kursi kerja	50	buah	Baik
15	Meja rapat	20	buah	Baik
16	Handphone	0	unit	-
17	Felling Cabinet	10	buah	Baik
18	Almari arsip	5	buah	Baik
19	Telepon	1	unit	Baik
20	AC	10	unit	Baik
21	Meja pelayanan	4	buah	Baik
22	Kursi tunggu	4	buah	Baik
23	Jenset	1	unit	Baik
24	Ruang Laktasi	1	buah	Baik
25	Gudang	1	buah	Baik

Sumber: Buku Inventaris Kapanewon Sanden 2025

Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Sanden adalah sebagai berikut :

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
2. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Sanden

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Bantul, utamanya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pengembangan e-Government dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk memenuhi tugas dimaksud, Nilai capaian kinerja Kapanewon Sanden selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2021 – 2026						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 – 2026						Rasio Capaian					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(13)= (9)/(3)	(14)= (10)/(4)	(15)= (11)/(5)	(16)= (12)/(6)	(17)= (13)/(7)	(18)= (14)/(8)
1	IKM Kapanewon	90	90	91	92	93	94	97.66	97.20	95.04	95.14	n/a	n/a	108.5	108	104.4	103.4	n/a	n/a

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sanden. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui web *skm.bantulkab.go.id*. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Sanden, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

- a. Realisasi capaian dari tahun 2021-2024 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 100% sampai dengan 105%.
- b. Faktor pendorong pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.
- c. Faktor penghambat pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.
- d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsipelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap kebijakan evaluasi kinerja pelayanan publik yang lebih relevan dan komprehensif. Pada periode sebelumnya pengukuran kinerja

mengacu pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berlaku pada persepsi penerima layanan. Namun, untuk periode perencanaan saat ini, indikator tersebut telah disempurnakan dengan menggunakan Indeks Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon serta Indeks Pelayanan Publik. Perubahan ini bertujuan untuk menghadirkan ukuran kinerja yang lebih objektif, mencerminkan mutu pelayanan secara menyeluruh, dan selaras dengan standar pelayanan publik yang berlaku, sehingga mampu menjadi acuan yang lebih tepat dalam peningkatan kualitas pelayanan di Kapanewon.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Sanden selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (dalam juta rupiah)					Realisasi (dalam juta rupiah)					Rasio Realisasi dan Anggaran (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Tidak Langsung	1.376.81	1.410,30	1.430,65	1.506,82	0,00	1.250.73	0,00	1.247,83	1.250,73	0,00	90,84	81	93	87	91
2	Belanja Langsung:	612.50	999,91	997,07	612,50	0,00	598.48	985,63	992,47	598,48	0,00	90	96	98	99	98
3	belanja pegawai	0,00	1.406,24	1.511,05	2.215.65	2.504.74	0,00	1.152,40	1.403,78	2.067.94	2.504.74	0,00	81	93	99.3	90.6
4	belanja barang jasa	0,00	640,02	896,91	980.26	846.29	0,00	482,03	890,76	974.59	846.29	0,00	97	99	99.4	99.6
5	belanj a modal	0,00	60.10	103,00	26.70	7.50	0,00	60.00	94,88	26.70	7.50	0,00	99.6	92	100	100
	Belanja:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanj a Opera si	0,00	2.678.39	0,00	3.195.92	3.351.04	0,00	2.466.04	0,00	3.042.54	3.113.09	0,00	0,00	0,00	95.2	92.9
7	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Sanden Tahun 2021-2024 sebagai berikut :

- a. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Sanden dari tahun 2021-2024, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
- b. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah :
 1. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
 2. SDM, bahwa selaku pelaksanan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
 3. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
 4. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
- c. Ketercapaian kinerja keuangan di Tahun 2021 tampak paling rendah dibandingkan dengan capaian ditahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Dalam pemanfaatan dukungan anggaran seminimal mungkin, dengan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, merupakan efisiensi yang harus diupayakan. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah.

2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon Sanden menghadapi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada periode lima tahun yang akan datang. Berikut adalah peluang dan tantangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas Kapanewon Sanden serta kondisi terkini yang dihadapi :

Tantangan:

1. Perlunya peningkatan Kapasitas SDM dari berbagai Sektor UMKM, Agro Bisnis, Agro Wisata, Jasa Wisata agar mampu bersaing dengan daerah wisata yang lain.
2. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital yang masih rendah menjadi tantangan pelayanan dalam penentuan tingkat kepuasan masyarakat. Sementara disisi lain harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan terus meningkat. Kondisi ini menuntut aparatur Kapanewon Sanden untuk meningkatkan kualitas dalam membangun kepercayaan publik.
3. Bonus demografi/peningkatan pertumbuhan penduduk usia produktif di Kapanewon Sanden, adalah tantangan untuk dapat melayani kebutuhan pelayanan administrasi, serta fasilitasi dan pelayanan informasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan ketrampilan maupun lowongan pekerjaan.
4. Perlunya peningkatan Kapasitas, biaya operasional dan Kelengkapan sarana prasarana.

Peluang:

1. Memberdayakan produk empon-empon atau bahan herbal lain, sebagai hasil dari perkebunan di masyarakat Kapanewon Sanden. Mengingat kebutuhan bahan herbal sebagai produk konsumsi, mengalami peningkatan.
2. Pencapaian Bantul Smart City dalam mengupayakan terwujudnya Smart Service sebagai solusi dalam memberikan pelayanan masyarakat yang memberikan peluang perangkat daerah untuk berinovasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,

sehingga cepat, akurat dengan memenuhi protokol kesehatan dapat terwujud.

3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Keistimewaan dan Dana Dusun merupakan peluang kapanewon untuk dapat memberikan arahan bimbingan, pengendalian dan pengawasan penyusunan anggaran serta rencana pembangunan, sehingga dapat bersinergi dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul.
4. Program Bantul Layak Anak merupakan peluang Kapanewon Sanden, dalam mengajukan dukungan terhadap berbagai program dan kegiatan upaya tercapainya Bantul Kabupaten Layak Anak di wilayah Kapanewon Sanden.
5. Program Bantul Kabupaten Kreatif merupakan peluang Kapanewon Sanden, dalam mengajukan dukungan terhadap berbagai program dan kegiatan pendorong inovasi, sebagai upaya peningkatan kreatifitas di wilayah Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.
6. Produk unggulan setempat di wilayah Kapanewon Sanden adalah peluang bagi kapanewon dalam mendukung rencana tata ruang wilayah sebagai kawasan industri yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
7. Potensi obyek wisata, kelompok sadar wisata dan kalurahan wisata adalah peluang bagi Kapanewon Sanden dalam mendukung rencana tata ruang wilayah, sebagai kawasan peruntukan pariwisata yang secara tematik memiliki ciri khas dan keunikan tertentu.
8. Bonus demografi/peningkatan pertumbuhan penduduk usia produktif di Kapanewon Sanden adalah peluang atas diperlukannya tenaga kerja untuk pembangunan berbagai kawasan dan infrastruktur pendukung, serta pelaku usaha, pelaku wisata dan pelaku seni, yang semuanya diperlukan serta merta dengan rencana pembangunan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah di Kapanewon Sanden.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Perumusan permasalahan dalam pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Permasalahan dalam

pembangunan merujuk pada kesenjangan antara prestasi pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Ini juga bisa diartikan sebagai faktor penyebab dari kesenjangan tersebut. Berdasarkan gambaran umum Kapanewon Sanden dapat diuraikan permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak.

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Sanden Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis Perangkat Daerah. Gambaran capaian pelayanan Perangkat Daerah yang telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan. Berdasarkan capaian pelayanan beberapa tahun terakhir, maka dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan di Kapanewon Sanden antara lain;

1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik masih perlu peningkatan kualitas.
2. Rendahnya kondisi penduduk miskin.
3. Penanganan tanggap darurat bencana serta keamanan dan ketertiban masyarakat masih perlu ditingkatkan.
4. Adanya dokumen yang belum memenuhi standar penilaian yang menyebabkan nilai AKIP tidak sesuai target.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah

atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

Tabel 2.6
Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sanden belum maksimal	Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik masih perlu peningkatan kualitas.
		Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan	Kesejahteraan masyarakat belum merata
		Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Penanganan tanggap darurat bencana serta keamanan dan ketertiban masyarakat masih perlu ditingkatkan.
		Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan.	Revolusi Industri 4.0	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK	Nilai AKIP tidak sesuai target.

Sumber: Hasil Analisis, 2025


BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Kasihan. Renstra disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang diemban oleh perangkat daerah. Ini memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan relevan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Renstra sering kali menetapkan sasaran atau *intermediate outcome*, yaitu hasil yang diharapkan dicapai pada setiap tahun atau tahap tertentu selama periode Renstra. Sasaran ini menjadi indikator kinerja dan membantu mengukur kemajuan menuju hasil akhir yang lebih besar.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sanden disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.2.22.0.00.12.0000 - Kapanewon Sanden											
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks)	n/a	3.70	3.80	3.90	4	4.10	4.20	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sanden	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	n/a	92.15	92.30	92.46	92.61	92.76	92.92	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan. Strategi Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra Kapanewon Sanden dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Kapanewon Sanden

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Ekonomi Sektor UMKM di dukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur di Kapanewon Sanden	Pendampingan kelompok ekonomi kreatif lokal di Kapanewon Sanden	Fasilitasi kerjasama antara desa wisata dengan pelaku usaha di kapanewon sanden	Peningkatan Produktivitas untuk Pertumbuhan Ekonomi dan SDM Unggul	Peneguhan jejaring kerjasama antar desa dalam pengelolaan wisata dan ekonomi kreatif.

Sumber: Hasil analisis, 2025

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Sanden

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan di kapanewon	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan sesuai SOP	<ul style="list-style-type: none"> – Sosialisasi SOP kepada masyarakat dan aparatur melalui papan informasi, website, media sosial, maupun brosur. – Pengelolaan pengaduan masyarakat dengan system yang mudah diakses sebagai

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
			bagian dari evaluasi pelayanan publik. – Penyediaan sarana prasarana layanan yang sesuai standar.
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan	– Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat. – Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kewirausahaan, keterampilan kerja, teknologi tepat guna, dan literasi digital. – Pendampingan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM, koperasi, dan usaha produktif lokal. – Penguatan peran masyarakat dalam Musrenbang tingkat kalurahan.
		Meningkatkan penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	– Koordinasi dengan aparat keamanan sektor setempat. – Fasilitasi forum komunikasi masyarakat untuk deteksi dini potensi konflik sosial. – Patroli wilayah bersama aparat sektor setempat terkait antisipasi gangguan ketenteraman.
		Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air	– Sosialisasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika melalui kegiatan di kalurahan, sekolah, dan organisasi masyarakat. – Penyelenggaraan upacara Peringatan hari besar Nasional dan melibatkan masyarakat. – Pemberdayaan forum komunikasi dalam menjaga toleransi, kerukunan, dan persatuan di masyarakat.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029, Kapanewon Sanden melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kapanewon Sanden adalah:

- a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan, di dukung oleh satu (1) kegiatan dan satu (1) subkegiatan, yaitu;
 - 1) Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
 - a) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan.
- b. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, di dukung oleh satu (1) kegiatan dan satu (1) subkegiatan, yaitu;
 - 1) Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
 - a) Gelar Budaya Jogja
- c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, di dukung oleh dua (2) kegiatan dan tiga (3) subkegiatan, yaitu;
 - 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - a) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, di dukung oleh dua (2) kegiatan dan tiga (3) subkegiatan, yaitu;
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
 - b) Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
 - 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- e. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, di dukung oleh satu (1) kegiatan dan satu (1) subkegiatan, yaitu;
 - 1) Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- f. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, di dukung oleh satu (1) kegiatan dan satu (1) subkegiatan, yaitu;
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Terkait dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1																		
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan																		
SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARA N PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISAS I TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningk atkan penyelen ggaraan pemerint ahan dan pelayana n publik di Kapane won	Meningk atnya kualitas tata kelola pemerint ahan dan pelayana n publik kepada masyara kat di Kapane won Sanden	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	7.01.2.22.0.00.1 2.0000 - Kapanewon Sanden	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			Terfasilitasinya Kegiatan adat, seni,dan tradisi	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja					100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN* *					35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.2.22.0.00.1 2.0000 - Kapanewon Sanden	
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**					35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan	0	3	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARA N PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISAS I TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
							2026		2027		2028		2029		2030					
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
				di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/Ke lurahan yang Didampingi (Dokumen)																
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan					35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000				
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/Ke lurahan yang Didampingi (Dokumen)	0	3	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000				
			7.01 - KECAMATAN					3.601.266.421		3.618.222.614		3.644.954.761		3.664.503.369		3.684.936.991				
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.290.716.474		3.306.210.475		3.330.637.414		3.348.500.277		3.367.171.835				
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	80,6	81	81,4	3.290.716.474	81,8	3.306.210.475	82,2	3.330.637.414	82,6	3.348.500.277	83	3.367.171.835	7.01.2.22.0.00.1 2.0000 - Kapanewon Sanden			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	95,14	95,54	95,84		96,1		96,4		96,7		97					
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					9.000.000		9.000.000		9.100.000		9.200.000		9.400.000				
			Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	5	9.000.000	5	9.000.000	5	9.100.000	5	9.200.000	5	9.400.000				
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	7	7	7		7		7		7		7				7	

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARA N PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISAS I TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Daerah (Dokumen)														
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.750.000		4.750.000		4.850.000		4.850.000		4.850.000		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	7	4.750.000	7	4.750.000	7	4.850.000	7	4.850.000	7	4.850.000		
			7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.350.000		4.550.000		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	5	4.250.000	5	4.250.000	5	4.250.000	5	4.350.000	5	4.550.000		
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.707.846.230		2.721.396.230		2.731.396.230		2.741.396.230		2.752.346.230		
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD (Laporan)	22	22	22	2.707.846.230	22	2.721.396.230	22	2.731.396.230	22	2.741.396.230	22	2.752.346.230		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	20	20		20		20		20					
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12			
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.657.586.230		2.667.586.230		2.677.586.230		2.687.586.230		2.697.586.230		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	16	20	20	2.657.586.230	20	2.667.586.230	20	2.677.586.230	20	2.687.586.230	20	2.697.586.230		

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARA N PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISAS I TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)														
			7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					47.260.000		49.260.000		49.260.000		49.260.000		50.260.000		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12	47.260.000	12	49.260.000	12	49.260.000	12	49.260.000	12	50.260.000		
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					3.000.000		4.550.000		4.550.000		4.550.000		4.500.000		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD (Laporan)	22	22	22	3.000.000	22	4.550.000	22	4.550.000	22	4.550.000	22	4.500.000		
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					4.400.000		4.400.000		4.400.000		4.400.000		4.900.000		
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4	4	4.400.000	4	4.400.000	4	4.400.000	4	4.400.000	4	4.900.000		
			7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					4.400.000		4.400.000		4.400.000		4.400.000		4.900.000		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4	4	4.400.000	4	4.400.000	4	4.400.000	4	4.400.000	4	4.900.000		

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARA N PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISAS I TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					179.195.146		186.895.146		190.022.085		191.895.948		192.933.526		
			Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	179.195.146	4	186.895.146	4	190.022.085	4	191.895.948	4	192.933.526		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	55	65		70		75		80		85			
				Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12		12		12		12					
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4		4		4		4					
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	4	4	4		4		4		4					

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Disediakan (Paket)														
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.169.600		5.169.600		5.369.600		5.469.600		5.932.178		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	5.169.600	4	5.169.600	4	5.369.600	4	5.469.600	4	5.932.178		
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					33.388.950		34.388.950		34.765.889		35.189.752		35.289.752		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	33.388.950	4	34.388.950	4	34.765.889	4	35.189.752	4	35.289.752		
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					26.473.300		27.473.300		27.973.300		28.173.300		28.273.300		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	4	26.473.300	4	27.473.300	4	27.973.300	4	28.173.300	4	28.273.300		
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					15.919.296		16.419.296		16.669.296		17.669.296		17.744.296		
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	4	15.919.296	4	16.419.296	4	16.669.296	4	17.669.296	4	17.744.296		
			7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000		
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					90.894.000		93.894.000		95.594.000		95.744.000		96.044.000		

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARA N PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISAS I TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	55	65	90.894.000	70	93.894.000	75	95.594.000	80	95.744.000	85	96.044.000		
			7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.125.000		3.325.000		3.425.000		3.425.000		3.425.000			
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	1.125.000	1	3.325.000	1	3.425.000	1	3.425.000	1	3.425.000		
			7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3.825.000		3.825.000		3.825.000		3.825.000		3.825.000			
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	3.825.000	1	3.825.000	1	3.825.000	1	3.825.000	1	3.825.000		
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				14.500.000		1.500.000		2.000.000		2.500.000		4.500.000			
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	2	14.500.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0	2.500.000	0	4.500.000		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	1		1		1		1		1			
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		1.500.000		2.000.000		2.500.000		4.500.000			
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	1	0	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	4.500.000		
			7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.500.000		0		0		0		0			
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	2	14.500.000	0	0	0	0	0	0	0			

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARA N PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISAS I TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					206.880.848		210.624.849		220.074.849		224.554.849		228.204.849		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	206.880.848	12	210.624.849	12	220.074.849	12	224.554.849	12	228.204.849		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			4	4	4	4		4		4							
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					64.350.000		65.850.000		73.100.000		76.800.000		79.800.000		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	64.350.000	12	65.850.000	12	73.100.000	12	76.800.000	12	79.800.000		
			7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					20.407.500		21.607.500		21.807.500		22.087.500		22.237.500		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	4	20.407.500	4	21.607.500	4	21.807.500	4	22.087.500	4	22.237.500		
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					122.123.348		123.167.349		125.167.349		125.667.349		126.167.349		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan	5	5	5	122.123.348	5	123.167.349	5	125.167.349	5	125.667.349	5	126.167.349		

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARA N PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISAS I TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)														
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					168.894.250		172.394.250		173.644.250		174.553.250		174.887.230		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	1	1	1	168.894.250	1	172.394.250	1	173.644.250	1	174.553.250	1	174.887.230		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	7	7		7		7		7					
			7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					132.598.250		134.098.250		135.098.250		135.349.250		135.849.250		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	7	7	132.598.250	7	134.098.250	7	135.098.250	7	135.349.250	7	135.849.250		
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					36.296.000		38.296.000		38.546.000		39.204.000		39.037.980		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	1	1	1	36.296.000	1	38.296.000	1	38.546.000	1	39.204.000	1	39.037.980		

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARA N PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISAS I TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					26.386.930		26.511.170		26.707.040		26.850.275		26.999.995		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)	-	80	81	26.386.930	82	26.511.170	83	26.707.040	84	26.850.275	85	26.999.995	7.01.2.22.0.00.1 2.0000 - Kapanewon Sanden	
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan					20.190.000		20.225.000		20.225.000		20.225.000		20.225.000		
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7	7	7	20.190.000	7	20.225.000	7	20.225.000	7	20.225.000	7	20.225.000		
				Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4	4	4		4		4		4		4			
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					7.990.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4	4	4	7.990.000	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000		

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARA N PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISAS I TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					12.200.000		12.225.000		12.225.000		12.225.000		12.225.000		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7	7	7	12.200.000	7	12.225.000	7	12.225.000	7	12.225.000	7	12.225.000		
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.196.930		6.286.170		6.482.040		6.625.275		6.774.995			
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2	2	2	6.196.930	2	6.286.170	2	6.482.040	2	6.625.275	2	6.774.995		
			7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				6.196.930		6.286.170		6.482.040		6.625.275		6.774.995			
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2	2	2	6.196.930	2	6.286.170	2	6.482.040	2	6.625.275	2	6.774.995		
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				114.276.058		114.814.115		115.662.384		116.282.704		116.931.108			
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaa n Mayarakat (%)	100	100	100	114.276.058	100	114.814.115	100	115.662.384	100	116.282.704	100	116.931.108	7.01.2.22.0.00.1 2.0000 - Kapanewon Sanden	
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				83.351.058		83.814.115		84.662.384		85.282.704		85.931.108			
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	12	83.351.058	12	83.814.115	12	84.662.384	12	85.282.704	12	85.931.108		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	10	10	10		10		10		10					

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARA N PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISAS I TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)														
			7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					22.100.000		22.200.000		22.200.000		22.200.000		22.200.000		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10	10	22.100.000	10	22.200.000	10	22.200.000	10	22.200.000	10	22.200.000		
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					61.251.058		61.614.115		62.462.384		63.082.704		63.731.108		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	12	61.251.058	12	61.614.115	12	62.462.384	12	63.082.704	12	63.731.108		
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					30.925.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		
			Meningkatnya Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	5	3	3	30.925.000	3	31.000.000	3	31.000.000	3	31.000.000	3	31.000.000		
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					30.925.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	5	3	3	30.925.000	3	31.000.000	3	31.000.000	3	31.000.000	3	31.000.000		

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARA N PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISAS I TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Masyarakat (Laporan)														
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					6.679.590		6.711.040		6.760.623		6.796.881		6.834.781		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	6.679.590	100	6.711.040	100	6.760.623	100	6.796.881	100	6.834.781	7.01.2.22.0.00.1 2.0000 - Kapanewon Sanden	
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					6.679.590		6.711.040		6.760.623		6.796.881		6.834.781		
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	4	6.679.590	4	6.711.040	4	6.760.623	4	6.796.881	4	6.834.781		
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					6.679.590		6.711.040		6.760.623		6.796.881		6.834.781		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	4	6.679.590	4	6.711.040	4	6.760.623	4	6.796.881	4	6.834.781		
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					163.207.369		163.975.814		165.187.300		166.073.232		166.999.272		

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARA N PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISAS I TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	163.207.369	100	163.975.814	100	165.187.300	100	166.073.232	100	166.999.272	7.01.2.22.0.00.1 2.0000 - Kapanewon Sanden	
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					163.207.369		163.975.814		165.187.300		166.073.232		166.999.272		
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	75	163.207.369	75	163.975.814	75	165.187.300	75	166.073.232	75	166.999.272		
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					163.207.369		163.975.814		165.187.300		166.073.232		166.999.272		

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARA N PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISAS I TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	75	163.207.369	75	163.975.814	75	165.187.300	75	166.073.232	75	166.999.272		

Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kapanewon Sanden setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Sanden menggunakan metode alur kerja Gender Analysis Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Sanden dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Sanden mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Koordinasi Kegiatan Pmberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Mendukung Program Unggulan Daerah Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
2.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Kapanewon Sanden yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Sanden dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Kapanewon Sanden yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Sanden disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sanden

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.2.22.0.00.12.0000 - Kapanewon Sanden									
2.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,15	92,3	92,46	92,61	92,76	92,92	
3.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,01	4,02	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Kretek

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS Tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Kelembagaan Kapanewon Kretek pada awal periode RPJPD 2025-2045 masih berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon. Seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, secara umum tugas dan fungsi kapanewon sama dengan kecamatan hanya ada tambahan terkait urusan keistimewaan dan perubahan nomenklatur. Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Kretek merupakan bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339;

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;

- i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
- k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);

- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kapanewon Kretek dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Tugas dan fungsi selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Kapanewon dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;


- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:

- a. Panewu;
- b. Panewu Anom Sekretariat, yang membawahi:
 - (1) Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;

- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- i.

Bagan susunan organisasi Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:



Sumber: Perbup Bantul No. 51 tahun 2023

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Kretek

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di

lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon;
- e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di Kapanewon;
- h. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- i. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l. pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta penyajian data dan informasi.
- (4) Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon
- i. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- j. penyiapan bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumah-tangga, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
- (4) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;

- c. penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. pengelolaan barang milik daerah;
- h. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
- j. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Jawatan Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat Kapanewon.
- c. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi

vertikal di tingkat Kapanewon;

- e. pengoordinasian administrasi pertanahan;
- f. pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
 - 1. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2. fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - 3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 - 4. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - 5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - 6. fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
 - 7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong kalurahan;
- i. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- k. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Keamanan mempunyai tugas

mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Jawatan Keamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi:
 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

- e. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- h. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Jawatan Kemakmuran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- e. penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan

- pengendalian perencanaan urusan keistimewaan Kalurahan di wilayah kerja Kapanewon;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
 - g. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - h. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
 - j. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
 - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Jawatan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan

masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Jawatan Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- h. pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pada Kapanewon terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu.

Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana ditugaskan secara:

- a. perorangan; dan/atau
- b. dalam tim kerja.

Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam tim kerja dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi dan lintas Perangkat Daerah.

Sedangkan untuk Penugasan dilakukan melalui:

- a. penunjukan; dan/atau

Penugasan melalui penunjukan dilakukan secara langsung oleh Panewu


- b. pengajuan sukarela.

Penugasan melalui pengajuan sukarela dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan aktif kepada Panewu untuk melaksanakan kinerja tertentu.

Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mekanisme kerja. Ketentuan mengenai mekanisme kerja diatur dengan Peraturan Bupati.

2.1.3 Telaah Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Proses bisnis Kapanewon Kretek disusun sebagai acuan bagi setiap jawatan, subbagian di lingkungan Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dalam melaksanakan fungsinya, serta untuk mengetahui kesesuaian peta proses bisnis dengan tujuan, dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Berikut peta proses bisnis di Level 0 pada Proses Bisnis Kapanewon Kretek:



Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis Kapanewon Kretek

Proses Bisnis di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koordinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Pada proses bisnis Kapanewon Kretek, sesuai Renstra Perubahan 2021-2026, Sasaran PD adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Sasaran tersebut berubah sesuai dengan RPJMD 2025-2029 yaitu Meningkatnya kualitas tata lola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Kretek. Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu Sasaran RPJMD 2025-2029 yaitu Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional.

Penetapan IKU Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode sebelumnya. Perubahan IKU Renstra pada Kapanewon Kretek dilakukan dengan memperhatikan tingkat capaian IKU sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai lebih dari 100% atau melampaui target. IKU Renstra 2025-2029 pada Kapanewon Kretek adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon.

2.1.4 Sumber Daya Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Kretek seperti yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, Kapanewon Kretek memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

1. Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Kretek didukung oleh sumberdaya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai pada Kapanewon Kretek Tahun 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				
		L	P	SLTP	SLT A	D-3	S-1	S-2
1	Panewu	1						1
2	Panewu Anom	1						1
	a. Sub Bagian Program dan Keuangan	1	2		2		1	
	b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2			1		1	
3	Jawatan Praja	1	1		1		1	
4	Jawatan Kemakmuran	2	1		1		1	1
5	Jawatan Keamanan	2	1		1		2	
6	Jawatan Sosial	2					2	
7	Jawatan Pelayanan Umum		2		1		1	
8	Arsiparis		1			1		
	Jumlah	12	8		7	1	9	3

Sumber Data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek 2025

Jumlah pegawai yang berstatus ASN/PNS di Kapanewon Kretek Tahun 2025 ada sebanyak 20 orang. Apabila dibandingkan dengan formasi kebutuhan pegawai berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2022 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, maka di Kapanewon Kretek terdapat kekurangan 5 orang pegawai.

Tabel 2.2
Formasi dan Ketersediaan Pegawai Tahun 2025

NO	JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KETERSEDIAAN	KETERANGAN
1	Panewu	1	1	sesuai
2	Panewu Anom	1	1	sesuai
3	Kepala Jawatan Praja	1	1	sesuai
4	Kepala Jawatan Sosial	1	1	sesuai

NO	JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KETERSEDIAAN	KETERANGAN
5	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	1	sesuai
6	Kepala Jawatan Keamanan	1	1	sesuai
7	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	1	sesuai
8	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	1	1	sesuai
9	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	1	sesuai
10	Arsiparis	1	1	sesuai
11	Penata Kelola Pemerintahan	1	0	kurang 1
12	Penelaah Teknis Kebijakan	5	4	kurang 1
13	Pengadministrasi Perkantoran	8	6	kurang 2
14	Pengolah Data dan Informasi	1	0	kurang 1
JUMLAH		25	20	

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek 2025

Dari data tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kedepan perlu segera mengisi atau melengkapi formasi yang ada, mengingat tugas-tugas kapanewon akan semakin meningkat dan kompleks dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dan pengembangan kawasan pantai selatan.

2. Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Kretek didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data sarana dan prasarana pada Kapanewon Kretek Tahun 2025

Jenis Barang	Nama Barang		Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
I. Kendaraan	1	Sepeda motor	8	7	1	8	0
	2	Mobil Dinas	2	2		2	0
II. Komputer	1	Komputer	14	10	4	15	5
III. Lap Top	1	Laptop	10	5	5	10	5
IV. AC	1	AC	9	9	0	11	2
V. Meja 1/2 biro	1	Meja 1/2 Biro	25	25	0	35	10
VI. Kursi Rapat	1	Kursi Rapat	65	45	15	100	65
VII. Lemari Kayu	1	Lemari Kayu	16	10	6	20	14
VIII. Filing Kabinet	1	Filing Kabinet	6	6	0	12	6
IX. Rak Besi	1	Rak Besi	4	4	0	8	4
X. Meja Rapat	1	Meja Rapat	19	9	10	20	11
XI. Printer	1	Printer	14	10	4	15	5
XII. Kipas angin	1	Kipas angin	6	4	2	6	2
XIII. LC	1	LC	2	2	0	3	1
XIV. LCD	1	LCD	1	0	1	2	2
XV. Camera	1	Camera	2	1	1	3	2
XVI. Facsimile	1	Facsimile	1	1	0	1	0
XVII. Handy Talky	1	Handytalky	1	0	1	1	1
XVIII. CCTV	1	CCTV	12	12	0	15	3
XVIII. Tabung Gas	1	Tabung Gas	2	2	0	3	1
XV. Rak Arsip kayu	1	Rak arsip kayu	2	1	1	2	1

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek 2025

Dari data tersebut, dapat disimpulkan perlu segera dilakukan pengadaan belanja modal untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan kantor agar pelaksanaan tugas bisa berjalan dengan optimal. Kebutuhan tersebut secara umum dapat dikelompokkan dalam dua kelompok sebagai berikut:

1. Kebutuhan yang bersifat rutin yaitu penggantian alat-alat yang telah rusak dan penambahan alat yang sama untuk disesuaikan dengan penambahan

pengguna dengan adanya tambahan personil dan intensitas tugas yang meningkat.

2. Kebutuhan yang bersifat pengembangan berupa penambahan alat-alat baru yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas untuk peningkatan mutu dan kualitas pelayanan masyarakat dan pelaksanaan tugas fungsi pada umumnya.

2.1.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kretek pada periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 didefinisikan sebagai hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan Kapanewon. IKM ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan unit pelayanan publik secara berkala dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Metode untuk pengukur IKM dihitung melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari masyarakat. Dalam survei IKM, biasanya diukur komponen-komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, sarana prasarana, dan pengaduan/saran. IKM Kapanewon dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, antara lain dengan kategori kurang baik, cukup, baik, sangat baik. Kategori ini membantu Kapanewon Kretek dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik.

Kinerja pelayanan di Kapanewon Kretek dari tahun 2020-2024 dapat mencapai target, walaupun peningkatan tidak begitu signifikan. Dapat tercapainya target tersebut karena adanya kemauan dan semangat SDM pelayanan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk pembinaan dan pengawasan kepada kalurahan juga telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh adanya komunikasi yang baik antara pemerintah Kapanewon dengan Pemerintah Kalurahan. Namun hasil pembinaan dan pengawasan ini belum optimal karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki Kapanewon.

Nilai capaian kinerja Kapanewon Kretek selama periode Renstra Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Capaian IKU Kapanewon Kretek Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	IKM Kapanewon	90	91	92	93	94	90.7	90.9	92.8	95.6	95.5	100.8	99.8	101	102.8	101.6

Sumber: Subbag Program dan Keuangan, 2025

IKM adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Kretek. Hasil penilaian di setiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui website *skm.bantulkab.go.id*. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Kretek, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis. Realisasi capaian dari tahun 2020-2024 melebihi target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 99,8% sampai dengan 102,8%.

Sesuai pencapaian kinerja pelayanan tahun 2021-2026 yang disajikan pada tabel 2.9 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain:

- a. Terselenggaranya pelayanan yang responsif, cepat, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal;
- b. Tersedianya prosedur yang sederhana dengan waktu pelayanan yang cepat serta komitmen untuk memberikan layanan tanpa biaya kepada masyarakat;

- c. Tersedianya sistem pengaduan dan saran yang efektif sebagai media masyarakat dalam menyampaikan keluhan maupun masukan, guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan; dan
- d. Tersedianya informasi yang transparan mengenai pelayanan dan program Kapanewon untuk meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tercapai setiap tahunnya namun tentunya terdapat faktor penghambat, yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- b. Terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan peningkatan kualitas pelayanan Kapanewon;
- c. Kurangnya koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon, perangkat daerah, Kalurahan, lembaga kemasyarakatan dan instansi vertikal di wilayah yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik; dan
- d. Terbatasnya inovasi dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kualitas layanan

2.1.6 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Kretek selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Realisasi Anggaran Kapanewon Kretek Tahun 2020-2024

NO	Uraian	2020			2021			2022			2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	2,176,256,683	1,907,502,648	87.65	2,358,277,398	2,111,890,186	89.55	2,512,720,091	2,466,837,365	98.17	2,694,056,966	2,592,822,168	96.24	3,112,209,137	2,779,259,251	89.30
2	Belanja Barang dan Jasa	680,000,000	671,774,525	98.79	767,436,000	756,640,697	98.59	823,988,876	820,569,202	99.58	914,407,476	907,738,693	99.27	886,538,794	883,460,658	99.65
3	Belanja Modal	-	-	-	114,271,000	114,271,000	100.00	750,000	750,000	100.00	19,000,000	18,975,000	99.87	700,000	700,000	100.00
	JUMLAH	2,856,256,683	2,579,277,173	90.30	3,239,984,398	2,982,801,883	92.06	3,337,458,967	3,288,156,567	98.52	3,627,464,442	3,519,535,861	97.02	3,999,447,931	3,663,419,909	91.60
	Sisa Anggaran	276,979,510			257,182,515			49,302,400			107,928,581			336,028,022		

Sumber : Subbag Program dan Keuangan, 2025

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Kretek dari tahun 2020-2024, memperlihatkan adanya tren kenaikan dari tahun pertama.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Kapanewon Kretek adalah:

- Penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
- Adanya SDM yang kompeten, baik pelaksana teknis kegiatan dan pengelola keuangan mempunyai skill dan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja keuangan.
- Adanya rekanan yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- Adanya pengendalian dan evaluasi secara periodik dan konsisten setiap bulan agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta mencatat segala sesuatu yang menjadi kendala kenapa kegiatan tidak dapat terlaksana untuk di desain ulang dalam periode perubahan APBD, dan atau karena kendala kondisi tertentu diluar teknis yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Jika dilihat dari tren 5 tahun terakhir yaitu Tahun 2020-2024, Rasio Capaian Realisasi Kinerja Keuangan terendah yaitu pada Tahun 2020 sebesar 90,30% hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada kegiatan belanja tidak langsung atau gaji pegawai. Efisiensi yang dimaksud adalah tercapainya target indikator kinerja, dengan dukungan anggaran seminimal mungkin.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Kedua Bupati Bantul periode 2025-2029 yaitu: **“Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi**

informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan”.

Identifikasi permasalahan merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis di daerah. Permasalahan dirumuskan berdasarkan capaian kinerja selama Tahun 2020-2024. Rumusan masalah juga merupakan gambaran belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, walaupun kecenderungannya membaik dari tahun ke tahun.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di subbab sebelumnya, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Kretek

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih Kurangnya Kualitas Pelayanan Kapanewon	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kapanewon.	1. Keterbatasan inovasi pelayanan 2. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja
	Masih rendahnya kualitas kinerja kapanewon	1. Kompetensi dan profesionalisme aparatur yang belum memadai 2. Keterbatasan personil pegawai di kapanewon
	Pengawasan dan Pendampingan reformasi birokrasi kalurahan belum maksimal	Masih kurangnya pendampingan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan kalurahan.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya.

Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

Rumusan isu strategis di Kapanewon Kretek disimpulkan dari permasalahan sesuai uraian sebelumnya, isu global, nasional, regional, isu KLHS yang relevan dan potensi yang menjadi kewenangan kapanewon. Rumusan Isu Strategis di Kapanewon Kretek disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Rumusan Isu Strategis Kapanewon Kretek

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan.	1. Kualitas pelayanan publik yang belum optimal 2. Kinerja aparatur yang belum maksimal	1. Pengelolaan Limbah dan Sampah yang belum Optimal; 2.Tingginya Angka Kemiskinan dan kesenjangan Wilayah; 3.Masih Tingginya Tingkat Kerawanan bencana; 4.Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang mengakar pada Perilaku dan Pembangunan.	Digitalisasi Pelayanan Publik pada Era Revolusi Industri 4.0	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan; 2.Perkembangan teknologi informasi; 3.Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; 4.Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK 5.Percepatan penanggulangan kemiskinan; 6.Upaya pemajuan kebudayaan; 7.Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim; 8.Kualitas lingkungan hidup terkait Permasalahan sampah belum tertangani secara baik dan optimal.	1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 2. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; 3. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Kententrman dan Ketertiban Umum 4. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 5. Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan terkait Reformasi kalurahan; 6. Belum optimalnya capaian nilai kinerja.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sementara sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Kretek

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja				
					Realisasi 2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,20	92,41	92,62	92,83	93,04	93,24

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Kretek dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra Kapanewon Kretek dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Kapanewon Kretek

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan berintegritas	Peningkatan pelayanan publik dengan melakukan penguatan koordinasi dengan kalurahan dan instansi vertikal terkait di kapanewon.	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan dan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik serta peningkatan transparansi kinerja kapanewon	Peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis digital dengan pemanfaatan sistem teknologi dan informasi.

Sumber: hasil analisis, 2025.

Sebagai pelaksana perangkat daerah, kapanewon melaksanakan tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum. Panewu secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kapanewon. Dengan kedudukannya tersebut, Kapanewon mempunyai peran yang strategis di Kabupaten, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kapanewon dan mengoptimalkan pelayanan publik di

Kapanewon sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, diperlukan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu.

Arah kebijakan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi, arah kebijakan RPJMD dan selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029. Adapun arah kebijakan Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas layanan Kapanewon	1. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor;	1. Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon
		2. Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan;	1. Rakor Rapelkal APBKal dan Administrasi Pertanahan 2. Penilaian Kinerja Kalurahan se-Kapanewon Kretek 3. Forum Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
		3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum	1. Sosialisasi Administrasi Kependudukan
		4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan;	Pelaksanaan Musrenbang
		5. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;	1. Evaluasi Bidang Kesehatan, Keagamaan, Sosial, Budaya 2. Fasilitasi Forum Anak Pentas Seni Budaya 3. Rakor Bansos, MTQ dan Budaya 4. Rakor Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK), Karangtaruna, Satgas PPA 5. Rakor KLA

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			6. Rakor Pekan Olahraga 7. Rakor Stunting 8. Penanganan Kemiskinan dan Stunting 9. Rakor PMI 10. Rakor Pendamping PKH, TSKS dan TKPK
		6. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;	1. Bantul Expo dan Pengembangan UMKM 2. Rakor Dekranasda 3. Rakor Lomba Kalurahan 4. Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
		7. Meningkatkan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rakor Trantibum
		8. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	1. Peningkatan Wawasan Kebangsaan 2. Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT RI dan Upacara Hari Besar Nasional Lainnya
		9. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan;	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan
		10. Meningkatkan Pembinaan Adat dan Tradisi; dan	Gelar Budaya dan UMKM
		11. Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan Kalurahan.	1. Koordinasi Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 2. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan di kalurahan 3. Fasilitasi, koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Kretek melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Kretek kadalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya;

2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;
3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
dan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Kretek dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Gelar Budaya Jogja
2. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
3. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
9. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka

Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Kretek yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kapanewon			Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	n/a	3,70	3,80		3,90		4,00		4,10		4,20		
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di kapanewon		Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: 1. Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat : 0,15 3. Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15 5. IKM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	92,20	92,41		92,62		92,83		93,04		93,24		
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun n					100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon		Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	100	100	100.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.2.22.0.0 0.06.0000 - Kapanewon Kretek

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi					100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			Terfasilitasnya kegiatan adat, seni dan tradisi	Unsur yang perlu dilibatkan: pelaku UMKM, pelaku seni/budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
			2.22.08.5.07.000 6 - Gelar Budaya Jogja**						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen.					35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan meliputi 3 dokumen yaitu: perencanaan n+2, monev BKK Kalurahan dan Fasilitasi reformasi kalurahan.	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	100	100	35.996.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.2.22.0.0 0.06.0000 - Kapanewon Kretek
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan.					35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
			Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Unsur yang dilibatkan: Lurah, pamong, Bamuskal, LPMKal, Bumkal, Kopdes, Pandu, LKK	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan	0		3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					yang Didampingi													
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	0	4	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	
			7.01 - KECAMATAN						4.082.231.420,00		4.101.379.246,00		4.131.566.596,00		4.153.641.915,00		4.176.716.638,00	
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.782.028.314,00		3.799.768.029,00		3.827.735.432,00		3.848.187.354,00		3.869.565.185,00	
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Hasil evaluasi nilai AKIP kapanewon	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80.2	80,75	81	3.782.028.314,00	81.5	3.799.768.029,00	82.00	3.827.735.432,00	82.5	3.848.187.354,00	83	3.869.565.185,00	7.01.2.22.0.006.0000 - Kapanewon Kretek
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	95.52	95,75	96		96.25		96.5		96.75		97		
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.400.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		12.500.000,00		13.500.000,00	
			Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	8.400.000,00	4	9.000.000,00	4	9.000.000,00	4	12.500.000,00	4	13.500.000,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				kegiatan dikali 100%														
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	7		7		7		7		7		
			7.01.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.200.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		5.500.000,00	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	7	4.200.000,00	7	4.500.000,00	7	4.500.000,00	7	4.500.000,00	7	5.500.000,00	
			7.01.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.200.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4.200.000,00	4	4.500.000,00	4	4.500.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.157.000.000,00		3.161.500.000,00		3.161.500.000,00		3.162.000.000,00		3.164.000.000,00	
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	22	22	22	3.157.000.000,00	22	3.161.500.000,00	22	3.161.500.000,00	22	3.162.000.000,00	22	3.164.000.000,00	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	20	20		20		20		20		20		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	4	4		4		4		4		4		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7.01.01.2.02.000 1 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.100.000.000,00		3.100.000.000,00		3.100.000.000,00		3.100.000.000,00		3.100.000.000,00	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	20	20	3.100.000.000,00	20	3.100.000.000,00	20	3.100.000.000,00	20	3.100.000.000,00	20	3.100.000.000,00	
			7.01.01.2.02.000 2 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						52.800.000,00		57.000.000,00		57.000.000,00		57.000.000,00		58.000.000,00	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	4	4	52.800.000,00	4	57.000.000,00	4	57.000.000,00	4	57.000.000,00	4	58.000.000,00	
			7.01.01.2.02.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.200.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	22	22	22	4.200.000,00	22	4.500.000,00	22	4.500.000,00	22	5.000.000,00	22	6.000.000,00	
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						7.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2		4	7.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						7.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	4	4	7.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						189.546.110,00		196.546.825,00		204.235.432,00		209.687.354,00		207.065.185,00	
			Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	189.546.110,00	4	196.546.825,00	4	204.235.432,00	4	209.687.354,00	4	207.065.185,00	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	4		4		4		4		4		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61	61	40		40		40		40		40		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1		1		1		1		1		
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1		1		1		1		1		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	1	1		1		1		1		1		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4		4		4		4		4		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4		4		4		4		4		
			7.01.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	18.000.000,00	4	18.000.000,00	
			7.01.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35.186.110,00		36.186.825,00		37.835.432,00		37.287.354,00		38.665.185,00	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	35.186.110,00	4	36.186.825,00	4	37.835.432,00	4	37.287.354,00	4	38.665.185,00	
			7.01.01.2.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						15.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	4	15.000.000,00	4	18.000.000,00	4	18.000.000,00	4	19.000.000,00	4	20.000.000,00	
			7.01.01.2.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4	15.000.000,00	4	18.000.000,00	4	18.000.000,00	4	18.000.000,00	4	20.000.000,00	
			7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	1	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60.960.000,00		60.960.000,00		65.000.000,00		67.000.000,00		70.000.000,00	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61	61	40	60.960.000,00	40	60.960.000,00	40	65.000.000,00	40	67.000.000,00	40	70.000.000,00	
			7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						6.000.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	
			7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		30.000.000,00	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	30.000.000,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						35.000.000,00		37.000.000,00		43.000.000,00		45.000.000,00		58.000.000,00	
			Meningkatnya capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	1	35.000.000,00	2	37.000.000,00	2	43.000.000,00	2	45.000.000,00	2	58.000.000,00	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	50		50		1		1		1		
			7.01.01.2.07.000 5 - Pengadaan Mebel						20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		28.000.000,00	
			Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	50	20.000.000,00	50	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	28.000.000,00	
			7.01.01.2.07.000 6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	1	15.000.000,00	2	17.000.000,00	2	18.000.000,00	2	20.000.000,00	2	30.000.000,00	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						163.228.704,00		163.867.704,00		169.000.000,00		171.000.000,00		171.000.000,00	
			Meningkatnya capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	163.228.704,00	12	163.867.704,00	12	169.000.000,00	12	171.000.000,00	12	171.000.000,00	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	4		4		4		4		4		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4		4		4		4		4		
			7.01.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						30.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	32.000.000,00	12	33.000.000,00	12	33.000.000,00	
			7.01.01.2.08.000 3 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00		25.639.000,00		27.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	25.000.000,00	4	25.639.000,00	4	27.000.000,00	4	28.000.000,00	4	28.000.000,00	
			7.01.01.2.08.000 4 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						108.228.704,00		108.228.704,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	4	108.228.704,00	4	108.228.704,00	4	110.000.000,00	4	110.000.000,00	4	110.000.000,00	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						221.853.500,00		223.853.500,00		233.000.000,00		238.000.000,00		246.000.000,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1	1	1	221.853.500,00	1	223.853.500,00	1	233.000.000,00	1	238.000.000,00	1	246.000.000,00	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	10	10		10		10		10		10		
			7.01.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						151.853.500,00		151.853.500,00		160.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	10	10	151.853.500,00	10	151.853.500,00	10	160.000.000,00	10	165.000.000,00	10	170.000.000,00	
			7.01.01.2.09.000 9 - Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						70.000.000,00		72.000.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00		76.000.000,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1	1	1	70.000.000,00	1	72.000.000,00	1	73.000.000,00	1	73.000.000,00	1	76.000.000,00	
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						32.548.065,00		32.700.733,00		32.941.420,00		33.117.429,00		33.301.406,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Capaian aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	n/a	80	81	32.548.065,00	82	32.700.733,00	83	32.941.420,00	84	33.117.429,00	85	33.301.406,00	7.01.2.22.0.0 0.06.0000 - Kapanewon Kretek
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang harus dilakukan dikali 100%					20.548.065,00		20.700.733,00		20.941.420,00		21.117.429,00		21.301.406,00	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang dilakukan meliputi: 1. Rakor Forkompimkap 2. Rapat koordinasi pendampingan pengelolaan keuangan kalurahan 3. Rakor pemerintahan kalurahan 4. Fasilitasi pelaporan indeks desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	7	7	20.548.065,00	6	20.700.733,00	8	20.941.420,00	10	21.117.429,00	12	21.301.406,00	
					Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	4	4		4		4		4		4		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7.01.02.2.01.000 1 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4		4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
			7.01.02.2.01.000 2 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.548.065,00		10.700.733,00		10.941.420,00		11.117.429,00		11.301.406,00	
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	7	7	10.548.065,00	6	10.700.733,00	8	10.941.420,00	10	11.117.429,00	12	11.301.406,00	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang dilakukan dibagi jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan dikali 100%					12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kapanewon	Koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Forum konsultasi publik 2. Rakor pelayanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2	2	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	
			7.01.02.2.04.000 2 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait						12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			dengan Nonperizinan															
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n	2	2	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah targeT fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100%					115.733.819,00		116.276.671,00		117.132.502,00		117.758.351,00		118.412.534,00	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Target fasilitasi: 1. Bantul Ekspo 2. Dekranasda 3. Gelar TTG 4. Pendampingan Bumkal Bersama (Bumkalma) 5. Penanganan sampah 6. Musrenbang 7. Penanggulangan kemiskinan 8. Pencegahan stunting	Capaian Kinerja Pemberdayaa n Mayarakat	100	100	100	115.733.819,00	100	116.276.671,00	100	117.132.502,00	100	117.758.351,00	100	118.412.534,00	7.01.2.22.0.0 0.06.0000 - Kapanewon Kretek
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						87.033.819,00		88.276.671,00		89.132.502,00		89.758.351,00		90.412.534,00	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kalurahan	Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang harus dilakukan dikali seratus persen.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24	24	24	87.033.819,00	24	88.276.671,00	24	89.132.502,00	24	89.758.351,00	24	90.412.534,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang harus dilakukan meliputi: 1. Forum musrenbang kapanewon 2. Rakor penanganan kemiskinan 3. Rakor/kegiatan penanganan stunting 4. Rapat pemberdayaan kesejahteraan keluarga 5, Rakor bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga 6. Rakor bidang kebudayaan 7. Rakor bidang kesehatan 8. Rakor bidang keagamaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	12	12		12		12		12		12		
			7.01.03.2.01.000 1 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	12	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00	
			7.01.03.2.01.000 3 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						65.033.819,00		66.276.671,00		67.132.502,00		67.758.351,00		68.412.534,00	
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24		24	65.033.819,00	24	66.276.671,00	24	67.132.502,00	24	67.758.351,00	24	68.412.534,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi pemberdayaan lembga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen.					28.700.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Pameran Bantuk Ekspo 2. Pendampingan UMKM 3. Lingkungan Hidup 4. Koordinasi Lomba Kalurahan 5. Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	5	5	28.700.000,00	5	28.000.000,00	5	28.000.000,00	5	28.000.000,00	5	28.000.000,00	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						28.700.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00	
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	5	5	28.700.000,00	5	28.000.000,00	5	28.000.000,00	5	28.000.000,00	5	28.000.000,00	
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						145.071.222,00		145.683.813,00		146.707.242,00		147.428.781,00		148.187.513,00	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan dikali 100%	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	145.071.222,00	100	145.683.813,00	100	146.707.242,00	100	147.428.781,00	100	148.187.513,00	7.01.2.22.0.00.06.0000 - Kapanewon Kretek

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen.					145.071.222,00		145.683.813,00		146.707.242,00		147.428.781,00		148.187.513,00	
			Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kapanewon	Koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Rakor Trantibumlinmas 2. Rakor penanganan bencana	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	5	5	145.071.222,00	5	145.683.813,00	6	146.707.242,00	6	147.428.781,00	6	148.187.513,00	
			7.01.04.2.01.000 1 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						145.071.222,00		145.683.813,00		146.707.242,00		147.428.781,00		148.187.513,00	
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	5	5	145.071.222,00	5	145.683.813,00	6	146.707.242,00	6	147.428.781,00	6	148.187.513,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah tugas dan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen.					6.850.000,00		6.950.000,00		7.050.000,00		7.150.000,00		7.250.000,00	
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Tugas pada urusan pemerintahan umum meliputi: 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dalam bentuk upacara. 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	6.850.000,00	100	6.950.000,00	100	7.050.000,00	100	7.150.000,00	100	7.250.000,00	7.01.2.22.0.0 0.06.0000 - Kapanewon Kretek
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemerintahan umum di kapanewon yang harus dilakukan dikali 100 persen.					6.850.000,00		6.950.000,00		7.050.000,00		7.150.000,00		7.250.000,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon	Koordinasi pemerintahan umum kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Fasilitasi Paskibra. 2. Upacara peringatan hari besar nasional. 3. Rakor FKUB 4. Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250	250	250	6.850.000,00	250	6.950.000,00	250	7.050.000,00	250	7.150.000,00	250	7.250.000,00	
			7.01.05.2.01.000 1 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						6.850.000,00		6.950.000,00		7.050.000,00		7.150.000,00		7.250.000,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250		250	6.850.000,00	250	6.950.000,00	250	7.050.000,00	250	7.150.000,00	250	7.250.000,00	

Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat. Sumber: SIPD Renstra Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Kapanewon Kretek setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender, Kapanewon Kretek menggunakan metode alur kerja Gender Analysis Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Kretek dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Kretek mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kahlurahan	Koordinasi Kegiatan Pmberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Mendukung Program Unggulan Daerah Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
2.	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber: Hasil Analisi, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator Kinerja Kapanewon Kretek yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Kretek dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Kapanewon Kretek yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Kretek disajikan pada tabel berikut:

TABEL. 4.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.2.22.0.00.06.0000 - Kapanewon Kretek									
2.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	
3.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,20	92,41	92,62	92,83	93,04	93,24	

Sumber: SIPD Renstra Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU.

TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Pundong

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.


Perencanaan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- Persiapan penyusunan;
- Persiapan rancangan awal;
- Penyusunan rancangan;
- Rencana Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- Perumusan rancangan akhir; dan
- Penetapan.

Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih serta mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dengan mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2025-2029, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun bersamaan dengan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana operasional dari RPJMD, yang menjabarkan kebijakan dalam RPJMD ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai kewenangan masing-masing. Selanjutnya, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen rencana tahunan yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah.

Pembentukan Kapanewon Pundong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 55 tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kecamatan se-Kabupaten Bantul. Kemudian, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul. Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Daerah Istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30), merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139). Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Penyebutan terhadap perubahan nama Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pengukuhan dan pelantikan pejabat kapanewon, 25 Nopember 2020.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
 - h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
 - i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
 - j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
 - n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Pundong sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon Pundong menyelenggarakan urusan pemerintahan umum/melaksanakan fungsinya penunjang fungsi lainnya.

Kapanewon Pundong dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kapanewon. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Pundong menjalankan fungsi:


- a. penyusunan rencana kerja kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dan kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan bagan Susunan Organisasi Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut:



Sumber: Perbup Bantul No.51 Tahun 2023

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kapanewon

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi adalah sebagai berikut:

Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dipimpin oleh Panewu Anom dan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat, dan
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja kapanewon;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon;
- e. pengelolaan keuangan kapanewon;
- f. penyelenggaraan kepegawaian kapanewon;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di kapanewon;
- h. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan kapanewon;
- i. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada kapanewon;
- j. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- l. pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di kapanewon;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri atas:

1. Sub Bagian Keuangan dan Program; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

- (3) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyusunan rencana program kapanewon;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
 - e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
 - f. pengelolaan keuangan kapanewon;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada kapanewon;
 - i. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di kapanewon;
 - j. penyiapan bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada kapanewon;
 - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
 - b. Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
 - c. Ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
 - c. Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
 - d. Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
 - e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
 - f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
 - g. Pengelolaan barang milik daerah;
 - h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
 - i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
 - k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
 - l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

- (1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;

- b. penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- e. pengoordinasian administrasi pertanahan;
- f. pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi:
 - 1. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2. fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
 - 3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 - 4. fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
 - 5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
 - 6. fasilitasi pengusulan pejabat lurah;
 - 7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
- i. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
- k. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;

- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja jawatan Praja; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Jawatan Keamanan

- (1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom;
- (2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas), penanggulangan bencana serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kapanewon;
- (3) Untuk melaksanakan tugas jawatan keamanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
 - d. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi:
 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- e. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- h. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Jawatan Kemakmuran

- (1) Jawatan Kemakmuran di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom;
- (2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon serta pengoordinasian dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan di kalurahan;
- (3) Jawatan Kemakmuran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;

- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- e. penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
- g. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- j. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Jawatan Sosial

- (1) Jawatan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom;

- (2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
- (3) Jawatan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
 - d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon;
 - i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.


Jawatan Pelayanan Umum

- (1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom;
- (2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
 - d. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di kapanewon;
 - e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
 - f. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di kapanewon dan kalurahan;
 - h. pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah kapanewon;
 - j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Telaah tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ditinjau dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk mendukung Pencapaian Sasaran Daerah

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Proses Bisnis ini membantu memetakan proses di tiap-tiap unit atau bagian serta sebagai sarana untuk

mencegah unit kerja melakukan pekerjaan yang tumpang tindih. Juga dapat digunakan untuk mendeteksi sumber masalah yang dihadapi sehingga dapat segera dilakukan perbaikan kesalahan untuk meningkatkan kinerja. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Pundong:



Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis (Level 0) Kapanewon Pundong

Proses Bisnis Level 0 di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada Proses Manajerial berisi kegiatan-kegiatan umum yang mendukung kegiatan di Kapanewon. Proses Manajerial pada Kapanewon Pundong meliputi kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten.

Proses Utama pada Kapanewon Pundong Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, dan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Proses Utama Kapanewon ini mendukung terwujudnya sasaran Kabupaten Bantul diantaranya yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan, peningkatan kualitas kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya proses pendukung meliputi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengelolaan Lingkungan Perkantoran Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Koordinasi Eksternal.

2.1.3 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi, Kapanewon Pundong didukung dengan sumber daya manusia dan asset/modal yang berupa sarana prasarana penunjang.

Dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, Kapanewon Pundong sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu, tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Di samping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Pundong

No	Pegawai	Jumlah orang	Laki-laki	Perempuan
1	ASN	17	7	10
2	Non ASN	4	4	0
	Jumlah	21	11	10

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong 2025, data per 01 Mei 2025

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa pegawai Kapanewon Pundong berjumlah 21 orang yang terdiri dari ASN 17 orang, dengan rincian laki-laki sejumlah 7 orang dan Perempuan 10 orang. Sedangkan non ASN sejumlah 4 orang dan semuanya laki-laki.

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut pendidikan

No	Pendidikan	Satuan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S.2	Orang	1	1	2
2	S.1	Orang	4	7	11
3	Diploma	Orang	0	1	1
4	SMA/SMK	Orang	2	1	3
5	SMP	Orang	0	0	0
	Jumlah	Orang	7	10	17

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong 2025, data per 01 Mei 2025

Tabel 2.3 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut golongan

No	Golongan	Satuan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	Orang	1	1	2
2	Golongan III	Orang	5	8	13
3	Golongan II	Orang	1	1	2
4	Golongan I	Orang	0	0	0
	Jumlah	Orang	7	10	17

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong 2025, data per 01 Mei 2025

Tabel 2.4 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	7	
2	Perempuan	10	
	Jumlah	17	

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong 2025, data per 01 Mei 2025

Tabel 2.5 Analisa Kebutuhan Aparatur Kapanewon Pundong

No	Jabatan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kekurangan
1	Panewu	1	1	0
2	Panewu Anom	1	0	1
3	Ka Jawatan Praja	1	1	0
4	Ka Jawatan Keamanan	1	1	0
5	Ka Jawatan Kemakmuran	1	1	0

No	Jabatan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kekurangan
6	Ka Jawatan Sosial	1	1	0
7	Ka Jawatan Pelayanan Umum	1	1	1
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	1	0
9	Kasubag Program dan Keuangan	1	1	0
10	Penelaah Teknis Kebijakan (di Jawatan Keamanan)	1	1	0
11	Penelaah Teknis Kebijakan (di Jawatan Kemakmuran)	1	1	0
12	Penelaah Teknis Kebijakan (di Jawatan Praja)	1	1	0
13	Penelaah Teknis Kebijakan (di Jawatan Pelayanan Umum)	1	1	0
14	Pelaksana/Terampil Arsiparis	1	1	0
15	Bendahara	1	1	0
16	Pengadministrasi Perkantoran/Carik Jawatan Praja	1	1	0
17	Pengadministrasi Perkantoran (di Jawatan Sosial)	1	1	0
18	Pengadministrasi Perkantoran (di Subbag Umum & Kepeg)	1	1	0
	Jumlah	18	17	1

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong 2025, data per 01 Mei 2025

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di kapanewon yang kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, perlu didukung dengan sumber daya perangkat daerah yang berkualitas, sesuai dengan beban kerja.

Berdasarkan data yang disajikan terdapat kekosongan satu jabatan struktural yaitu Panewu Anom karena purna tugas terhitung mulai tanggal 01 Februari 2025. Jabatan tersebut diampu oleh pejabat struktural yang lain yakni Kepala Jawatan Kemakmuran. Kekosongan jabatan tersebut diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Pundong.

2.1.4 Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana prasarana yang dimiliki Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Kondisi Sarana Prasarana Kapanewon

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Gedung kantor	3 lokal	1 lokal kurang layak
2	Rumah dinas panewu	1 lokal	Baik
3	Mushola	1 lokal	Baik
4	Aula	1 lokal	Baik
5	Kendaraan dinas roda 4	2 unit	Baik
6	Kendaraan dinas roda 2	5 unit	80 % baik
7	Laptop	8 unit	Cukup baik
8	Printer	11 unit	Baik
9	Personal computer (PC)	12 unit	Baik
10	Meja kerja	27 unit	Baik
11	Kursi kerja	31 unit	Baik
12	Meja rapat	30 unit	Baik
13	Pesawat telepon	1 buah	Baik
14	Filing cabinet	13 buah	Cukup baik
15	Almari	16 buah	Cukup baik
16	Telp fax	1 buah	Baik
17	AC	10 unit	Baik
18	Meja pelayanan	3 unit	Baik
19	Kursi tunggu pelayanan	6 unit	Cukup Baik
20	Televisi	3 unit	Baik
21	Wireless	1 unit	Cukup baik
22	<i>Sound system</i>	1 unit	Baik
23	Salon speaker	1 unit	Cukup baik
24	Tiang bendera	1 unit	Cukup baik
25	Proyektor	1 unit	Cukup baik
26	Pompa air	1 unit	Cukup baik
27	Mesin pemotong rumput	1 unit	Baik
28	Digital LED running text	2 unit	Cukup Baik
29	Kamera digital	1 unit	Baik
30	Kipas angin		Cukup Baik
31	Handphone	1 unit	Cukup Baik
32	Podium	1 unit	Baik

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong 2025, data per 01 Mei 2025

Berdasarkan data tersebut di atas, Kapanewon Pundong untuk gedung 2 lokal layak digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat karena dibangun pada pasca gempa bumi, sedang gedung 1 lokal kurang layak dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat karena sudah ada kerusakkan di beberapa titik.

Masih adanya kekurangan kendaraan roda 2 untuk kelancaran operasional pejabat struktural sebanyak 2 unit, sedangkan untuk peralatan yang lain seperti komputer/laptop dan lain-lain rata-rata sudah tua sehingga sering rusak yang mengakibatkan pekerjaan terhambat.

2.1.5 Kinerja Pelayanan Kapanewon Pundong

Realisasi/capaian kinerja Kapanewon Pundong Tahun 2020-2026 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pundong

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2020 – 2026							Capaian Renstra Tahun 2020–2024					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=10/3	16=11/4	17=12/5	18=13/6	19=14/7
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	90	90	90	91	91	92	93,48	94,09	95,08	92,01	95,69	101%	105%	106%	102%	105%

Sumber : esakip ROPK Tahun 2024

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada Tahun 2020, dengan target 93 realisasi capaian 93.48, dengan capaian realisasi prosentase terhadap target sebesar 100,52%. Target Tahun 2021 yaitu 90, realisasi target tercapai 94,09, sehingga capaian realisasi prosentase terhadap target adalah 104%. Tahun 2022 dengan target sebesar 90, realisasi target tercapai 95,05, atau 105,6%, pada Tahun 2023 dengan target 90 realisasi target sebesar 92,01 atau 102,23%, sedangkan pada Tahun 2024 dengan target 91 realisasi 95,69 atau capaian realisasi prosentase terhadap target 105,15% sehingga terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya.

2.1.6 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Pundong selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Belanja Tidak Langsung															
	Belanja Pegawai (Gaji)	1.417.914.589	2.373.043.837	2.472.758.024	2.327.595.722	2.672.981.960	1.265.216.839	2.118.059.048	2.206.932.202	2.196.985.542	2.546.775.806	89,23	89,25	89,25	94,39	95,28
	Belanja Langsung															
	Belanja Pegawai	122.100.000	-	-	-	-	119.940.000	-	-	-	-	98,23	-	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa	420.900.000	558.463.986	856.305.480	930.301.380	837.755.708	418.046.935	549.488.263	846.497.633	923.238.163	836.487.398	99,32	98,39	98,85	99,24	99,85
	Belanja Modal	69.500.000	250.245.514	26.409.000	26.134.650	-	68.217.000	215.373.014	26.409.000	26.134.650	-	98,15	86,06	100	100	-
	Total	2.030.414.589	3.181.753.337	3.355.472.504	3.284.031.752	3.510.737.668	1.871.420.774	2.882.920.325	3.079.838.835	3.146.358.355	3.383.263.204	92,17	90,61	91,79	95,81	96,37

Sumber: LRA 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Berdasarkan tabel 2.8 di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari Tahun 2020-2024 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan. Berdasarkan tren capaian dari Tahun 2020-2024, maka Tahun 2024 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi dibanding dengan tahun-tahun yang lainnya, yakni sebesar 96,37%. Sedangkan Tahun 2021 merupakan capaian realisasi paling rendah (sebesar 90,61%) karena tidak semua anggaran terserap, meskipun semua kegiatan dapat terlaksana. Namun tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Pemanfaatan dukungan anggaran seminimal mungkin, dengan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, merupakan efisiensi yang harus diupayakan. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah.

Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kapanewon Pundong antara lain:

1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan;
3. SDM yang kompeten, baik pelaksana teknis kegiatan dan pengelola keuangan mempunyai *skill* dan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja keuangan;
4. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan;
5. Adanya rekanan yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. Adanya pengendalian dan evaluasi secara periodik dan konsisten setiap bulan agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta mencatat segala sesuatu yang menjadi kendala kenapa kegiatan tidak dapat terlaksana untuk didesain ulang dalam

periode perubahan APBD, dan atau karena kendala kondisi tertentu diluar teknis yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

2.1.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon Pundong merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah tenggara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul. Berada di sebelah Selatan dari Ibukota Kabupaten Bantul. Letak astronomis berada di 07° 57' Lintang selatan dan 110° 20' bujur timur. Kapanewon Pundong mempunyai luas wilayah 23,10 KM² dan secara administratif memiliki 3 Kalurahan yaitu Kalurahan Srihardono, Kalurahan Panjangrejo, dan Kalurahan Seloharjo dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.9 Luas Wilayah Desa dalam Kapanewon Pundong

No	Desa	Luas (km ²)	% terhadap luas	Jumlah	
			Kecamatan	Pedukuhan	RT
1	Seloharjo	10,75	46,52	16	73
2	Panjangrejo	5,28	22,85	16	75
3	Srihardono	7,07	30,59	17	103
	Jumlah	23,10		49	251

Sumber: Kecamatan Pundong dalam Angka 2024 BPS

Secara geografis, wilayah Kapanewon Pundong berbatasan dengan:

- sebelah utara : Kapanewon Jetis
- sebelah selatan : Kapanewon Kretek
- sebelah timur : Kapanewon Imogiri
- sebelah barat : Kapanewon Bambanglipuro

Kapanewon Pundong berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 20 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 10 km, beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Pundong adalah 30°C dengan suhu terendah 24°C. Bentangan

wilayah di Kapanewon Pundong sebesar 67% berupa daerah yang datar sampai berombak, 30% berupa daerah yang berombak sampai berbukit dan 3% berupa daerah yang berbukit sampai bergunung

Sektor potensial perekonomian Kapanewon Pundong adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Pundong adalah pusat budidaya pertanian lahan basah di Kabupaten Bantul bagian tenggara, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan gerabah dan olahan pangan berbahan baku tapioka) dan pengembangan paket pariwisata.


Kapanewon Pundong dihuni oleh 36.180 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 17.906 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 18.274 jiwa. Pada Tahun 2024 tercatat jumlah penduduk di Kalurahan Srihardono, yaitu 14.476 jiwa, Seloharjo 12.059 jiwa sedangkan jumlah terendah di Kalurahan Panjangrejo sebanyak 9.645 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di ketiga desa di wilayah Kapanewon Pundong sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Pundong dalam angka Tahun 2024 menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk di Kapanewon Pundong

No	Desa	Jumlah penduduk (jiwa)			Sex rasio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Seloharjo	6.047	6.012	12.059	101
2	Panjangrejo	4.708	4.937	9.645	95
3	Srihardono	7.151	7.325	14.476	98

Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka 2024 BPS

Adapun Peta Administrasi Kapanewon Pundong dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka 2024 BPS

Gambar 2.3 Peta Administrasi Kapanewon Pundong

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Pundong dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah, berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas serta kondisi terkini pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima.
2. Pengembangan potensi wisata belum optimal dan diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang.
3. Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk olahan sehingga perlu menciptakan produk yang berkualitas.
4. Perlunya mengubah pola pikir dalam pengelolaan sampah.

Sedangkan peluang Kapanewon Pundong dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam menerapkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Banyaknya potensi wisata di Kapanewon Pundong.
3. Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS), Trend Pengembangan produk Kerajinan tangan dan olahan pangan.
4. Pengelolaan sampah oleh warga masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Perumusan permasalahan dalam pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Permasalahan dalam pembangunan merujuk pada kesenjangan antara prestasi pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Ini juga dapat diartikan sebagai faktor penyebab dari kesenjangan tersebut. Berdasarkan gambaran umum Kapanewon Pundong dapat diuraikan permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pundong mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Pundong

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dan profesionalisme ASN yang beragam 2. Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan publik 3. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal 4. Sarana prasarana yang kurang memadai 5. Kurangnya pemahaman masyarakat pemohon layanan terhadap standar pelayanan
		Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal 2. Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon 3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan 4. Kurangnya transparansi dan Akuntabilitas Kalurahan 5. Kurangnya koordinasi dan komunikasi internal pemerintah kalurahan
		Rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya dinamika permasalahan sosial 2. Kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk mentaati aturan 3. Kesenjangan sosial ekonomi 4. Kondisi wilayah yang rawan 5. Terbatasnya aparat keamanan 6. Sarana dan prasarana keamanan yang tidak memadai

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Hasil identifikasi permasalahan Kapanewon dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan tugas dan fungsi Kapanewon Pundong terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu **“Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan”**. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pundong terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

- a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya apratur.
- b. Pengintergrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan.
- c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat akurat.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat daerah

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pundong sebagaimana telah dikaji pada sub bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Pundong yang akan ditangani pada periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Rumusan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Pelayanan Kapanewon	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	SDGs atau <i>Sustainable Development Goals</i> (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi publik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.	1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan 2. Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	1. Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik 2. Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan 3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
Aspek Pelayanan Kapanewon	Meningkatnya kerawanan pangan dan potensi bencana, karena berkurangnya lahan pertanian dan kawasan hijau	1. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang. 2. Masih tingginya tingkat kerawanan bencana.	SDGs atau <i>Sustainable Development Goals</i> (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi publik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang 2. Kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan swasembada pangan 2. Mengurangi potensi bencana

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Pundong

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.2.22.0.00.17.0000 - Kapanewon Pundong											
- Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pundong		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	n/a	3.70	3.80	3.90	4.00	4.01	4.02	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pundong	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	n/a	92.48	92.74	92.99	93.24	93.50	93.75	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Keterangan:

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian Tahun 2024 sebagai *baseline*.

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Pundong ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (*Strength-Weakness*) dan faktor eksternal (*Opportunity-Threat*) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya, maka perlu dilakukan identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Tersedianya sumber daya aparatur
- 2) Infrastruktur fisik yang digunakan oleh Kapanewon Pundong berupa Gedung/bangunan dan beberapa aset fisik lainnya yang memadai
- 3) Komitmen SDM Kapanewon Pundong dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan SOP, SP dan maklumat pelayanan
- 4) Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana mendukung aktivitas kegiatan dan pencapaian sasaran strategis
- 5) Tersedianya ruangan yang memadai untuk mewujudkan pelayanan prima dan layak anak
- 6) Sumber Daya Manusia kompeten dalam mencapai sasaran strategi untuk mencapai target

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kinerja OPD turun
- 2) Bangunan dan gedung Kapanewon Pundong yang sudah berdiri lama perlu banyak rehab dan pemeliharaan
- 3) Sarana prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang maksimal

- 4) Terjadinya perubahan regulasi yang dinamis
- 5) SDM yang kurang mendukung dan peduli dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
- 6) Keterbatasan anggaran yang mendukung aktivitas kegiatan dan pencapaian sasaran strategis

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan
- 2) Adanya Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam menerapkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan prima kepada Masyarakat
- 3) Banyaknya potensi wisata di Kapanewon Pundong
- 4) Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS), Trend Pengembangan produk Kerajinan tangan dan olahan pangan
- 5) Pengelolaan sampah oleh warga Masyarakat
- 6) Adanya dukungan jaringan internet yang memadai dan media sosial sehingga Informasi dari luar mudah didapatkan
- 7) Kemudahan masyarakat memiliki gadget dan mengakses informasi
- 8) Adanya medsos (FB, WA, IG,) dan *website* sebagai sarana untuk mengklarifikasi dan mengimbangi berita yang tidak benar
- 9) Keberadaan TKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) yang membantu dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

b. Tantangan (*Threat*)

- 1) Data kemiskinan yang belum sinkron antara pusat dengan wilayah
- 2) Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima
- 3) Pengembangan potensi wisata belum optimal dan diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang

- 4) Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk olahan sehingga perlu menciptakan produk yang berkualitas
- 5) Perlunya mengubah pola pikir dalam pengelolaan sampah
- 6) Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat
- 7) Belum semua warga siap dengan pelayanan administrasi kependudukan yang serba *online*
- 8) Kemudahan mengakses media sosial membuat masyarakat leluasa menyebarkan berita yang belum tentu benar
- 9) Masih ada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum tertangani, sehingga bisa mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat.

Strategi Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Kapanewon Pundong

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dan kreatifitas kinerja	Pemantapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan	Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis di atas maka ditentukan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Kapanewon Pundong

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Implementasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas kapanewon	Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kompetensi dan profesionalisme ASN 2. Penyusunan SOP pelayanan publik 3. Peningkatan sarana dan prasarana
		Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal 2. Koordinasi lintas perangkat daerah 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan 4. Pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Kalurahan
		Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan edukasi hukum 2. Peningkatan patroli dan pengawasan 3. Penguatan koordinasi dan lintas sektor 4. Peningkatan partisipasi dan kesadaran warga masyarakat 5. Pemetaan wilayah yang rawan

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan pemutakhirannya. Program, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Pundong melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan

Prioritas Kapanewon Pundong dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Pundong dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Gelar Budaya Jogja
2. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
3. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
9. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

10. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Pundong yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASA-RAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mening-katnya Kinerja Pemerin-tahan Daerah yang Akunta-bel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelaya-nan Publik yang Profesio-nal	Mening-katkan penye-lengga-raan pemerin-tahan dan pelaya-nan publik di Kapane-won Pundong			Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Pedoman Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantau-an dan Evaluasi Kinerja Penyeleng-garaan Pelayanan Publik	n/a	3,70	3,80		3,90		4,00		4,10		4,20			
		Mening-katnya kualitas tata Kelola pemerin-tahan dan pelaya-nan publik kepada masya-rakat di Kapane-won Pundong		Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Dihitung berdasar-kan capaian program, nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut : 1. Capaian Koordinasi Ketentra-man dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian fasilitasi sosial ekonomi masyaraka t : 0,15 3. Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Penyeleng-garaan Pemerinta-han Umum :0,15 5. I KM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2	n/a	92,48	92,74		92,99		93,24		93,5		93,75			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASA-RAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			Meningkatnya penyelenggaraa n urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaa n program kegiatan urusan kebudayaan (%)	Realisasi pelaksana-an program kegiatan urusan kebudayaa n pada tahun ke n	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	7.01.2.22.0.00.1 7.0000 - Kapanewon Pundong	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			Terfasilitasinya kegiatan adat, seni dan tradisi	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
			2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSANAAN						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASA- RAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
								(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.2.22.0.00.1 7.0000 - Kapanewon Pundong	
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdas kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon / Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)		0	4	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
			4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon / Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang		0	4	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASA- RAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029		2030					
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
								(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Didampingi (Dokumen)																	
			7.01 - KECAMATAN						3.879.971.080		3.898.196.710		3.926.930.179		3.947.942.308		3.969.905.707				
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA						3.490.597.693		3.506.994.295		3.532.844.225		3.551.747.688		3.571.506.956				
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	81,20	81,50	81,80	3.490.597.693	82,10	3.506.994.295	82,40	3.532.844.225	82,70	3.551.747.688	83	3.571.506.956	7.01.2.22.0.00.1 7.0000 - Kapanewon Pundong			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survey Kepuasan Masyaraka t Kapanewon	95,69	95,91	96,13		96,34		96,56		96,78		97					
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.950.000		5.950.000		5.950.000		5.950.000		5.950.000				
			Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah (Dokumen)		7	7	7	5.950.000	7	5.950.000	7	5.950.000	7	5.950.000	7	5.950.000				
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		5	5	5		5		5			5						
			7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.550.000		2.550.000		2.550.000		2.550.000		2.550.000				
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah (Dokumen)		7	7	7	2.550.000	7	2.550.000	7	2.550.000	7	2.550.000	7	2.550.000				
			7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja						3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000				

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASA- RAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
								(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Perangkat Daerah																
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		5	5	5	3.400.000	5	3.400.000	5	3.400.000		3.400.000	5	3.400.000		
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.918.561.960		2.932.225.258		2.953.798.202		2.969.573.161		2.986.055.632		
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tr i- wulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)		22	22	14	2.918.561.960	14	2.932.225.258	14	2.953.798.202	14	2.969.573.161	14	2.986.055.632		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bula n)		20	20	20		20		20		20					
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa n Tugas ASN (Dokumen)		12	12	12		12		12		12					
			7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.865.521.960		2.878.961.258		2.900.179.202		2.915.695.161		2.931.906.426		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bula n)		20	20	20	2.865.521.960	20	2.878.961.258	20	2.900.179.202	20	2.915.695.161	20	2.931.906.426		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASA- RAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						47.940.000		48.164.000		48.519.000		48.778.000		49.049.206		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administras i Pelaksanaaa n Tugas ASN (Dokumen)		12	12	12	47.940.000	12	48.164.000	12	48.519.000	12	48.778.000	12	49.049.206		
			7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tr i- wulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)		22	22	14	5.100.000	14	5.100.000	14	5.100.000	14	5.100.000	14	5.100.000		
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		4	4	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.400.000		
			7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASA- RAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
								(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		4	4	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.400.000		
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					155.587.144		156.288.198		157.397.282		158.208.328		159.055.715			
			Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		4	4	4	155.587.144	4	156.288.198	4	157.397.282	4	158.208.328	4	159.055.715		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		4		4		4		4		4					
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		67	67	67		75		85		90		95			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1	1	1		1		1		1		1			
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		2	1		1		1		1					1
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang			1	12	12	12	12	12		12						

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASA- RAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Disediakan (Dokumen)															
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4		4		4		4		4			
			7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor						4.614.951		4.636.595		4.670.767		4.695.756		4.721.864		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4	4.614.951	4	4.636.595	4	4.670.767	4	4.695.756	4	4.721.864		
			7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						39.313.600		39.497.981		39.789.081		40.001.953		40.224.364		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4	39.313.600	4	39.497.981	4	39.789.081	4	40.001.953	4	40.224.364		
			7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.307.251		3.322.260		3.346.745		3.364.650		3.383.357		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		4	4	4	3.307.251	4	3.322.260	4	3.346.745	4	3.364.650	4	3.383.357		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASA- RAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
								(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.332.500		5.357.563		5.397.048		5.425.922		5.456.090		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		4	4	4	5.332.500	4	5.357.563	4	5.397.048	4	5.425.922	4	5.456.090		
			7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)		1	12	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000		
			7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						96.311.100		96.762.799		97.475.941		97.997.437		98.542.300		
			Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		67	67	67	96.311.100	75	96.762.799	85	97.475.941	90	97.997.437	95	98.542.300		
			7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						907.742		911.000		917.700		922.610		927.740		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1	1	1	907.742	1	911.000	1	917.700	1	922.610	1	927.740		
			7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis						3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASA- RAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Elektronik pada SKPD																
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		2	1	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000		
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15.500.000		15.500.000		15.500.000		15.500.000		15.500.000		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		0	0	1	15.500.000	1	15.500.000	1	15.500.000	1	15.500.000	1	15.500.000		
			7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel						15.500.000		15.500.000		15.500.000		15.500.000		15.500.000		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		0	0	1	15.500.000	1	15.500.000	1	15.500.000	1	15.500.000	1	15.500.000		
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						181.679.348		182.384.467		183.728.635		184.711.584		185.738.580		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		5	5	5	181.679.348	5	182.384.467	5	183.728.635	5	184.711.584	5	185.738.580		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	12	12		12		12		12		12			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASA- RAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
								(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		4	4	4		4		4		4		4			
			7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						46.067.604		46.136.711		46.476.739		46.725.390		46.985.183		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	12	12	46.067.604	12	46.136.711	12	46.476.739	12	46.725.390	12	46.985.183		
			7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14.735.000		14.804.100		14.913.200		14.992.986		15.076.347		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		4	4	4	14.735.000	4	14.804.100	4	14.913.200	4	14.992.986	4	15.076.347		
			7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						120.876.744		121.443.656		122.338.696		122.993.208		123.677.050		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		5	5	5	120.876.744	5	121.443.656	5	122.338.696	5	122.993.208	5	123.677.050		
		7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						209.919.241		211.246.372		213.070.106		214.404.615		215.807.029			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASA- RAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
								(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pemerintahan Daerah																
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)		1	1	1	209.919.241	1	211.246.372	1	213.070.106	1	214.404.615	1	215.807.029		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)			7	7	7		7		7		7		7				
			7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						162.570.260		163.332.700		164.536.462		165.611.316		166.532.115		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		7	7	7	162.570.260	7	163.332.700	7	164.536.462	7	165.611.316	7	166.532.115		
			7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						47.348.981		47.913.672		48.533.644		48.793.299		49.274.914		
			Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/		1	1	1	47.348.981	1	47.913.672	1	48.533.644	1	48.793.299	1	49.274.914		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASA- RAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
								(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)												
				Direhabilitasi (Unit)															
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						95.955.255		96.405.991		97.116.596		97.636.246		98.179.421		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)	Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik	0	80	81	95.955.255	82	96.405.991	83	97.116.596	84	97.636.246	85	98.179.421	7.01.2.22.0.00.1 7.0000 - Kapanewon Pundong	
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						72.158.655		72.497.791		73.032.196		73.422.994		73.831.543		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan di kapanewon	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintah an dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		4	4	4	72.158.655	4	72.497.791	4	73.032.196	4	73.422.994	4	73.831.543		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		7	7	7		7		7		7					
			7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan						7.700.000		7.700.000		7.700.000		7.700.000		7.700.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASA- RAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
								(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Instansi Vertikal Terkait																
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		4	4	4	7.700.000	4	7.700.000	4	7.700.000	4	7.700.000	4	7.700.000		
			7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					64.458.655		64.797.791		65.332.196		65.722.994		66.131.543			
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		7	7	7	64.458.655	7	64.797.791	7	65.332.196	7	65.722.994	7	66.131.543		
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					23.796.600		23.908.200		24.084.400		24.213.252		24.347.878			
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaaan Nonperizinaan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		2	2	2	23.796.600	2	23.908.200	2	24.084.400	2	24.213.252	2	24.347.878		
			7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					23.796.600		23.908.200		24.084.400		24.213.252		24.347.878			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASA- RAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaa n Nonperizina n pada Urusan Pemerintah an (Laporan)		2	2	2	23.796.600	2	23.908.200	2	24.084.400	2	24.213.252	2	24.347.878		
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					110.626.217		111.145.869		111.965.121		112.564.221		113.190.445			
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian Kinerja Pemberdaya -an Mayarakat (%)	Jumlah fasilitasi pemberda- yaan masyaraka t dibagi jumlah target fasilitasi pemberda- ya an masyaraka t dikali 100%	100	100	100	110.626.217	100	111.145.869	100	111.965.121	100	112.564.221	100	113.190.445	7.01.2.22.0.00.1 7.0000 - Kapanewon Pundong	
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					75.881.000		76.236.700		76.798.600		77.209.400		77.638.000			
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya -an Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		18	18	18	75.881.000	20	76.236.700	20	76.798.600	20	77.209.400	20	77.638.000		
				Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawara h Perencanaa n Pembangu- nan di Desa (Lembaga Kemasyara- katan)		10	10	10		10		10		10		10			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASA- RAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
								(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						22.000.000		22.103.000		22.266.000		22.385.100		22.509.000		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawara h Perencanaa n Pembangu- nan di Desa (Lembaga Kemasyarak a-tan)		10	10	10	22.000.000	10	22.103.000	10	22.266.000	10	22.385.100	10	22.509.000		
			7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						53.881.000		54.133.700		54.532.600		54.824.300		55.129.000		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya -an Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		18	18	18	53.881.000	20	54.133.700	20	54.532.600	20	54.824.300	20	55.129.000		
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan						34.745.217		34.909.169		35.166.521		35.354.821		35.552.445		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakata n	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengemba- ngan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		4	4	4	34.745.217	4	34.909.169	4	35.166.521	4	35.354.821	4	35.552.445		
			7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						34.745.217		34.909.169		35.166.521		35.354.821		35.552.445		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASA- RAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
								(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		4	4	4	34.745.217	4	34.909.169	4	35.166.521	4	35.354.821	4	35.552.445		
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						12.191.981		12.249.251		12.339.540		12.405.566		12.474.581		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelengga -raan Ketentrama n dan Ketertiban Umum (%)	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaika n sesuai dengan kewenanga nnya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%	100	100	100	12.191.981	100	12.249.251	100	12.339.540	100	12.405.566	100	12.474.581	7.01.2.22.0.00.1 7.0000 - Kapanewon Pundong	
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum						12.191.981		12.249.251		12.339.540		12.405.566		12.474.581		
			Meningkatnya koordinasi penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		5	5	3	12.191.981	5	12.249.251	5	12.339.540	5	12.405.566	5	12.474.581		
			7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan						12.191.981		12.249.251		12.339.540		12.405.566		12.474.581		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASA- RAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
								(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(17)	(18)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		5	5	3	12.191.981	5	12.249.251	5	12.339.540	5	12.405.566	5	12.474.581		
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						170.599.934		171.401.304		172.664.697		173.588.587		174.554.304		
			Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelengga -raan Pemerintahan Umum (%)	Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan	100	100	100	170.599.934	100	171.401.304	100	172.664.697	100	173.588.587	100	174.554.304	7.01.2.22.0.00.1 7.0000 - Kapanewon Pundong	
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						170.599.934		171.401.304		172.664.697		173.588.587		174.554.304		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASA- RAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		44	114	75	170.599.934	75	171.401.304	75	172.664.697	75	173.588.587	75	174.554.304		
			7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan							170.599.934		171.401.304		172.664.697		173.588.587		174.554.304	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASA- RAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Republik Indonesia																
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		44		75	170.599.934	75	171.401.304	75	172.664.697	75	173.588.587	75	174.554.304		

Sumber: SIPD Kemendagri_Renstra

Keterangan:

- Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian Tahun 2024 sebagai *baseline*.
- Untuk indikator kegiatan sama dengan indikator subkegiatan karena sudah otomatis dari SIPD, Kemendagri menyampaikan bahwa indikator kegiatan merupakan akumulasi indikator sub kegiatan.

Kapanewon Pundong setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Pundong menggunakan metode alur kerja Gender *Analisis Pathway* (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender *Budget Statement* (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Pundong dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Pundong mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
7.01.2.22.0.00.17.0000 - Kapanewon Pundong				
1.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber: DPA Kapanewon Pundong 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Kapanewon Pundong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pundong dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Penetapan IKU Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode sebelumnya. Perubahan IKU Renstra ini sesuai dengan ketentuan baru yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Kapanewon Pundong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Kapanewon Pundong

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	0	3,70	3,80	3,90	4,00	4,01	4,02	
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	0	92,48	92,74	92,99	93,24	93,50	93,75	

Sumber: SIPD Kemendagri_Renstra

IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Kapanewon Pundong

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
-	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
Kapanewon Bambanglipuro
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:

- (1) Renstra Perangkat Daerah; dan
- (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;

Persiapan penyusunan meliputi:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan rancangan awal;

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup :

1. Analisis gambaran pelayanan;
2. Analisis permasalahan;
3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. Analisis isu strategis;
5. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
6. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

c. Penyusunan rancangan;

Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.

e. Penetapan.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
 - 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - 10) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
 - 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
 - 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
 - 14) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
 - 15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada

- Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- 16) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
 - 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
 - 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
 - 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 - 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 - 21) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 tentang Rencanan Pembangunan Jangka menengah kabupaten Bantul tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
 - 22) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Bambanglipuro dalam penyusunan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Bambanglipuro menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi Kapanewon, terdiri dari :

1. Panewu
2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Jawatan Kemakmuran;
4. Jawatan Pelayanan Umum;
5. Jawatan Praja
6. Jawatan Keamanan
7. Jawatan Sosial

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas

satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- i. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

A. Subbagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
- i. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

- d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- e. Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
- f. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. Pembinaan dan pengawasan pnyelenggaraan pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi :
 - 1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - 3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 - 4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - 5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - 6. Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
 - 7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
- i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- k. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas) , penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;

- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi

terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.


6. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- h. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR KAPANEWON BAMBANGLIPURO Sesuai Perbup Nomor 51 tahun 2023



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro seperti yang termuat dala Perauran Bupati bantl Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Bambanglipuro memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Bambanglipuro pada saat ini terklarifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

1. Kondisi Umum Kepegawaian

Jumlah seluruh pegawai Kapanewon Bambanglipuro sebanyak 16 (Enam belas) orang, terdiri pegawai ASN dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 1
Jumlah Pegawai Kapanewon Bambanglipuro

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	ASN	13 Orang	75%
2	Non ASN	3 Orang	25%
Jumlah		16 Orang	100%

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bambanglipuro Per 30 April 2025

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 75% jumlah pegawai Kapanewon Bambanglipuro adalah ASN dan 25% adalah tenaga non ASN.

a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana.

Sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019, formasi jabatan struktural Kapanewon Bambanglipuro terdiri dari eselon III sebanyak 2 (dua), dan IV sebanyak 6 orang, jabatan fungsional sebanyak 1 orang, dan sisanya 7 orang adalah fungsional umum.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kapanewon Bambanglipuro
yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1.	Eselon III	2 Orang	
2.	Eselon IV	6 Orang	
3.	Fungsional	1 Orang	
4.	Fungsional Umum	7 Orang	3 non ASN
Jumlah		16 Orang	

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bambanglipuro Per 30 Juli 2025

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat.

Tabel 2.2
Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1.	Golongan IV	1 Orang	
2.	Golongan III	9 Orang	
3.	Golongan II	2 Orang	
4.	Golongan I	0 Orang	

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
5	PPPK	1 orang	
6	Honorar	3 orang	

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bambanglipuro Per 30 April 2025

c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Tabel 2.3
Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Pasca Sarjana (S2)	-	
2	Sarjana (S1) / D4	9	
3	Sarjana Muda/D3	2	
4	SMA/Sederajat	5	

Sumber : Subagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bambanglipuro Per 30 Juli 2025

d. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai ASN & Honorar di Kapanewon Bambanglipuro
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KET
1	Laki-laki	11	70%
2	Perempuan	5	30%
Jumlah Total		16	100%

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bambanglipuro Per 30 Juli 2025

e. Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Kapanewon Bambanglipuro
berdasarkan Jenis Jabatan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	L	P	KET
1	Panewu	1 Orang	1		
2	Panewu Anom	1 Orang		1	
3	Kepala Jawatan	3 Orang	2		1 plt
4	Kepala Subbagian	2 Orang	1		2 Plt. Ka-0subbag PK dan kasubbag Umpeg
5	Arsiparis	1 orang		1	
6	Bendahara	1 orang		1	

NO	GOLONGAN	JUMLAH	L	P	KET
7	Pengadministrasi	7 orang			
Jumlah		16 Orang			

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bambanglipuro Per 30 Juli 2025

2. Telaah kesesuaian SDM yang ada sekarang dengan kebutuhan SDM

Tabel 2.6
Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Bambanglipuro
Berdasarkan Formasi Pegawai sesuai Peraturan Bupati 247 Tahun 2023

No	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Panewu	1	1	-
a.	Jabatan Fungsional dan Pelaksana			
	1. Penelaah Teknis Kebijakan	5	3	2
	2. Pengadministrasi Perkantoran	6	3	4
	3. Penata Layanan Operasional	1	-	1
	4. Pengolah data dan Informasi	3	-	3
	5. Penata Kelola Pemerintahan	1	-	1
	6. Pamong Pemerintahan	1	-	1
	7. JF Arsiparis Terampil	1	1	-
	8. JF Arsiparis Mahir	-	-	-
	9. JF Arsiparis Penyelia	-	-	-
	10. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pratama	1	0	1
	11. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	0	0	0
	12. JF Penggerak Swadaya masyarakat Ahli Madya	0	0	0
	13. JF Pekerja Sosial Ahli Pratama	1	0	1
	14. JF Pekerja Sosial Ahli Muda	0	0	0
	15. JF Pekerja Sosial Ahli Madya	0	0	0
b.	Kepala Jawatan Praja	1	1	0

No	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
c.	Kepala Jawatan Keamanan	1	0	1
d.	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	0	1
e.	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	1	0
f.	Kepala Jawatan Sosial	1	1	0
2.	Panewu Anom	1	1	0
a.	Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian	1	0	1
b.	Ka. Subbag Program dan Keuangan	1	0	1
Jumlah		29	12	17

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai Kapanewon Bambanglipuro secara keseluruhan dapat dikatakan belum ideal. Dari kondisi tersebut, jumlah jabatan fungsional masih dibutuhkan untuk memenuhi tugas dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro. Dengan demikian, terpenuhinya kebutuhan pegawai tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja Kapanewon Bambanglipuro.

Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Bambanglipuro.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Bambanglipuro dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025-2029.

Tabel 2.7**Kondisi Barang Milik Daerah Kapanewon Bambanglipuro per 2025**

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KONDISI
1.	Gedung Bangunan	3	Unit	Baik
2.	Mobil Dinas	2	Unit	Baik
3.	Motor Dinas	5	Unit	Baik
4.	Meja Komputer	15	buah	Baik
5.	Meja ½ biro	4	buah	Baik
6.	Meja kerja kayu	15	buah	Baik
7.	Meja resepsiones	5	buah	Baik
8.	Meja podium	1	buah	Baik
9.	Meja rapat	10	buah	Baik
10.	Kursi kerja staf	50	buah	Baik dan rsk
11.	Kursi putar	10	buah	Baik
12.	Kursi biasa	50	buah	Baik
13.	Kursi lipat	40	buah	Baik
14.	Kursi rapat	30	buah	Baik
15.	Kursi kayu	8	buah	Baik
16.	Bangku tunggu	4	buah	Baik
17.	Bangku panjang kayu	4	buah	Baik
18.	Sofa	3	buah	Baik
19.	Lemari kayu 2 pintu	10	buah	Baik
20.	Rak kayu	2	buah	Baik
21.	Filing cabinet	7	buah	Baik
22.	Amplifier	2	Unit	Baik
23.	Pc Unit	15	Unit	Baik
24.	Serial Printer	2	Unit	Baik
25.	Printer	10	Unit	Baik
26.	Hendy Tolky (HT)	-	Unit	Baik
27.	Alat Pendingin (AC)	7	Unit	Baik
28.	Mesin ketik manual	1	Unit	Baik
29.	Laptop	10	Unit	Baik
30.	Brangkas	1	Unit	Baik
31.	Televisi	2	Unit	Baik
32.	Lodspeker /horn	2	Unit	Baik
33.	Dispenser	2	Buah	Baik
34.	Kipas angin	10	Buah	Baik
35.	Sound system	1	set	Baik
36.	Digital LED Runing tex	1	Unit	Baik
37.	Kamera Vidio	2	Unit	Baik
38.	LCD	2	Unit	Baik

Tabel 2.8
Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kapanewon Bambanglipuro
Tahun 2026-2030

No	Jenis	Satuan	Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Gedung kantor	unit					
2	Rumah dinas Panewu	unit					
3	Musholla	unit					
4	Papan Nama OPD	unit	1				1
5	Kendaraan roda 4 (empat)	unit					
6	Kendaraan roda 2 (dua)	unit	1				
7	Mesin ketik	unit					
8	Personal Computer (PC)	unit	2	1	1	1	1
9	Laptop	unit			1	1	1
10	Printer	unit		1			
11	Printer scaner	unit	1				
12	Scaner	unit		1			
13	Web Camera	unit			1		
14	CCTV	unit					
15	Proyektor	unit	1				
16	TV	unit					
17	Jam Dinding	unit		2		2	
18	Sound system	set	1				
19	Running text	unit					
20	Kipas angin	unit				2	1
21	Kompor gas 2 tungku	unit				2	
22	Kulkas/lemari es	unit			1		
23	Podium	buah		1			
24	Meja kerja	buah					
25	Kursi kerja	buah		3			

No	Jenis	Satuan	Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26	Meja rapat	buah	3				
27	Handphone	unit					
28	Felling Cabinet	buah				1	1
29	Almari/rak arsip	buah	1				1
30	Telepon	unit					
31	AC	unit	1	1	1	1	1
32	Meja pelayanan	buah					
33	Kursi tunggu	buah					
34	Jenset	unit	1				
35	Drone Photograpy and GPS	unit			1		
36	Gerinda tangan	unit			1		
37	Sprayer tank elektrik	unit	1				

Dari analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Walaupun kondisi gedung cukup baik, diperlukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap gedung secara rutin, sehingga didapatkan gedung perkantoran yang representatif;
2. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten *Smart City*, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
3. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Bantul, utamanya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pengembangan *e-Government* dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk memenuhi tugas dimaksud, Nilai capaian kinerja Kapanewon Bambanglipuro selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2020 – 2024					Capaian Tahun 2020 – 2024					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=	(16)=	(17)=	(18)=	(19)=
1	IKM Kapanewon	90	90	94	94.5	95	94.70	94.95	94.75	95.26	96.52	1.06	104.20	104.59	102.07	102.69

Sumber Laporan Kinerja Kapanewon Bambanglipuro 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Bambanglipuro tahun 2021-2026 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Bambanglipuro pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain:

- a. Pelayanan yang responsif, cepat, dan sesuai dengan standar;
- b. Persyaratan yang mudah dipenuhi dan dipahami akan meningkatkan kepuasan masyarakat;
- c. Waktu pelayanan yang singkat dan efisien;
- d. Tidak ada pemungutan biaya apapun dalam pelayanan publik;
- e. Aparatur yang kompeten, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai;
- f. Masyarakat diikutsertakan dalam berbagai program Kapanewon;
- g. Kerjasama antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
- h. Adanya sistem pengaduan dan saran yang efektif sebagai sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan saran, sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan;
- i. Informasi yang transparan tentang pelayanan dan program Kapanewon; dan
- j. Aparatur yang berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan yang jujur dan tidak diskriminatif.

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Bambanglipuro pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tercapai setiap tahunnya namun tentunya terdapat faktor penghambat, yaitu:

- a. Sebagian masyarakat belum menyadari pentingnya IKM sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam survei IKM;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat; dan
- c. Keterbatasan sumber daya yang dapat membatasi kemampuan Kapanewon untuk memberikan layanan yang optimal dan melakukan perbaikan yang dibutuhkan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Kapanewon Bambanglipuro merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Bambanglipuro mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar	Aparatur yang belum melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai
			Rendahnya pelatihan komunikasi dan pelayanan prima bagi petugas
			Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan publik
			Sosialisasi layanan belum menjangkau semua lapisan masyarakat
		Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal	1. Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal 2. Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon 3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan
		Rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Tingginya dinamika permasalahan sosial 2. Menurunnya partisipasi jagawarga, linmas dan relawan 3. Kurangnya sinergitas dan kualitas Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, menyebabkan pelaksanaan program belum terintegrasi secara efektif.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya.

Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

Tabel 2.12
Rumusan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Infrastruktur pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	1.Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan 2.Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	1.Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik 2. Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan 3.Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat


Sumber : Analisis Kapanewon Bambanglipuro 2025

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Konsep Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 seperti gambar berikut :



Gambar 2
Konsep Renstra PD 2025-2029

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Bambanglipuro disajikan pada gambar berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Bambanglipuro

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja				
					2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Bambanglipuro		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,74	92,93	93,14	93,35	93,56	93,57

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi Renstra PD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Strategi Renstra PD berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dan kreatifitas kinerja	Pemantapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan.	Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Berikut rumusan arah kebijakan Kapanewon Bambanglipuro sebagai berikut :


Tabel. 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas layanan kapanewon	Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas , Kompetensi dan profesionalisme aparat kapanewon 2. Penyusunan / pembaruan SOP pelayanan publik
		Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal 2. Koordinasi lintas perangkat daerah 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan
		Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi jagawarga dan relawan 2. Menciptakan sinergitas dan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon

BAB IV.
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Berikut kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan Renstra Perangkat daerah :



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra PD

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Bambanglipuro melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Bambanglipuro yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik di kapanewon	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Bambanglipuro			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:		3,7	3,8		3,9		4,0		4,1		4,2		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro		Nilai IKM kapanewon	1. Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian Kinerja pemberdayaan mayarakat : 0,15 3. Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15 5. IKM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2	95.82	92,74	2,93		93,14		93,35		93,56		93,75		
				Persentase kalurahan dengan kinerja baik		0		0		91		92		93		94		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
			PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	Outcome : Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon		100		100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			URUSAN KEBUDAYAAN	Indikator : Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan														
			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Output : Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di kapanewon Indikator : Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon		100		100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	
			Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	Jawatan Sosial
			SEKRETARIAT DAERAH															
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Sasaran : Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon Indikator : Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi		100		100	35,996,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	
			Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	Sasaran : Meningkatnya Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Indikator : Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan		100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun		3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jawatan Praja
			Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Sasaran : Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan Indikator : Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan		-		100	35,996,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	
			Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi		-		2	35,996,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	Jawatan Kemakmuran
			KECAMATAN															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran : Tercapainya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indikator : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		82.07		82	3,484,972,190	82,1	3,501,273,686	82,12	3,527,131,331	82,13	3,546,040,436	82,14	3,565,805603	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran : Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Indikator : Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah		100		82	7,752,500	100	7,752,500	100	7,752,500	100	7,752,500	100	7,752,500	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7		7	3,277,500	7	3,277,500	7	3,277,500	7	3,277,500	7	3,277,500	Subbag. Program dan Keuangan
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5		5	4,475,000	5	4,475,000	5	4,475,000	5	4,475,000	5	4,475,000	Subbag. Program dan Keuangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran : Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas Indikator : Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah		100		100	2,889,349,329	100	2,900,349,329	100	2,900,349,329	100	2,900,349,329	100	2,900,349,329	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16		20	2,843,684,329	20	2,854,684,329	20	2,854,684,329	20	2,854,684,329	20	2,854,684,329	Subbag, Program dan Keuangan
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12		12	43,510,000	12	43,510,000	12	43,510,000	12	43,510,000	12	43,510,000	Subbag, Program dan Keuangan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		22		22	2,155,000	22	2,155,000	22	2,155,000	22	2,155,000	22	2,155,000	Subbag, Program dan Keuangan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran : Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator : Capaian Kinerja Administrasi		100		100	3,400,000	100	3,400,000	100	3,400,000	100	3,400,000	100	3,400,000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Kepegawaian Perangkat Daerah														
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4		4	3,400,000	4	3,400,000	4	3,400,000	4	3,400,000	4	3,400,000	Subbag, Program dan Keuangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran : Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas Indikator : Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum		100		100	224.391.745	100	227.388.241	100	227.245.886	100	231.154.991	100	233.920.158	
			Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4		4	12.087.290	4	13.000.000	4	13.000.000	4	13.000.000	4	13.000.000	Subbag Umum dan Kepegawa ian
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4		4	66.051.360	4	65.000.000	4	66.000.000	4	68.000.000	4	70.000.000	Subbag Umum dan Kepegawa i an
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		4		4	15.088.660	4	16.000.000	4	16.000.000	4	16.000.000	4	17.000.000	Subbag Umum dan Kepegawa ian
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4		4	12.810.435	4	13.888.241	4	12.745.886	4	12.654.991	4	12.420.158	Subbag Umum dan Kepegawa ian
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12		12	1,500,000	12	1,500,000	12	1,500,000	12	1,500,000	12	1,500,000	Subbag Umum dan Kepegawa ian
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50		50	106.854.000	50	108.000.000	50	108.000.000	50	110.000.000	50	110.000.000	Subbag Umum dan

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																		Kepegawaian
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1		1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1		1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Indikator : Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah		100		100	20,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1		2	20,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator :Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100		100	163.131.616	100	171.383.616	100	177.383.616	100	177.383.616	100	183.383.616	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12		12	29,988,000	12	36,000,000	12	36,000,000	12	36,000,000	12	42,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4		4	15,760,000	4	16,000,000	4	16,000,000	4	16,000,000	4	16,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5		5	117,383,616	5	119,383,616	5	125,383,616	5	125,383,616	5	125,383,616	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Indikator : Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah		100		100	176.847.000	100	181.000.000	100	201.000.000	100	206.000.000	100	217.000.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8		8	130.553.000	8	133.000.000	8	140.000.000	8	145.000.000	8	155.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		3		3	46.294.000	3	48.000.000	3	61.000.000	3	61.000.000	3	62.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sasaran : Tercapainya Nilai IKM Kapanewon Indikator : Nilai IKM Kecamatan		100		92	33.830.067	93	33.989.288	94	34.240.306	95	34.423.869	96	34.615.744	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sasaran : Meningkatnya Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Indikator : Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon		100		92	25.241.067	93	25.400.288	94	25.400.306	95	25.563.869	96	25.565.744	
			Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4		4	10.706.067	4	10.865.288	4	10.865.306	4	11.028.869	4	11.030.744	Jawatan Praja
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		11		7	14.535.000	7	14.535.000	7	14.535.000	7	14.535.000	7	14.535.000	Jawatan Praja
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Indikator : Capaian kinerja pelayanan kapanewon		100		92	8.589.000	93	8.589.000	94	8.840.000	95	8.860.000	96	9.050.000	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		2		2	8.589.000	2	8.589.000	2	8.840.000	2	8.860.000	2	9.050.000	Jawatan Pelayana n Umum

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sasaran : Terpenuhinya Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat Indikator : Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat		100		92	95.367.972	93	95.816.820	94	96.524.447	94	97.041.919	95	97.582.818	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Indikator : Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat		100		92	71.421.000	93	71.500.000	94	71.724.447	94	72.000.000	95	72.421.000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		10		10	19.000.000	10	19.000.000	10	19.000.000	10	19.000.000	10	19.000.000	Jawatan Kemakmuran
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		25		20	52.421.000	20	52.500.000	20	52.724.447	20	53.000.000	20	53.421.000	Jawatan Sosial
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sasaran : Meningkatnya Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Indikator : Capaian kinerja pemberdayaan		100		92	23.946.972	93	24.316.820	94	24.800.000	94	25.041.919	95	25.161.818	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				lembaga kemasyarakatan														
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		5		4	23.946.972	4	24.316.820	4	24.800.000	4	25.041.919	4	25.161.818	Jawatan Kemakmuran
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sasaran : Terpenuhinya cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon Indikator : Persentase gangguan ketentraman dan ketetiban umum yang diselesaikan		100		100	6.000.000	100	16.000.000	100	25.000.000	100	55.000.000	100	75.000.000	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sasaran : Meningkatnya Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Indikator : Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		100		100	6.000.000	100	16.000.000	100	25.000.000	100	55.000.000	100	75.000.000	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikn donesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		5		5	6,000,000	5	16,000,000	5	25,000,000	5	55,000,000	5	75,000,000	Jawatan Keamanan
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sasaran : Terpenuhinya Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Indikator : Cakupan pembinaan wawasan		100		100	107.615.000	100	146.648.569	100	147.313.180	100	147.664.834	100	148.055.044	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				kebangsaan dan cinta tanah air														
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Ssaran : Meningkatnya Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Indikator : Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum		100		100	107.615.000	100	146.648.569	100	147.313.180	100	147.664.834	100	148.055.044	
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		50		100	107.615.000	100	146.648.569	100	147.313.180	100	147.664.834	100	148.055.044	Jawatan Keamanan
	TOTAL								3,813,781,229		3,928,728,363		3,965,209,264		4,015,171,058		4,056,059,209	

Kapanewon Bambanglipuro setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Bambanglipuro menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Bambanglipuro dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Bambanglipuro mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja Pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga 2030. Perencanaan hingga tahun 2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja tahun 2030, dibawah periode kepemimpinan Kepala Daerah berikutnya tahun 2030-2034.

Tabel 4,2
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.2.22.0.00.07.0000 - Kapanewon Bambanglipuro				
1.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

4,2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD, Sedangkan Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator penyelenggaraan urusan, IKU Kapanewon Bambanglipuro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Bambanglipuro dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, IKU dan IKK Kapanewon Bambanglipuro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4,3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indek Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	
2	Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon	Indeks	92,74	92,93	93,14	93,35	93,56	93,75	

IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah, IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU.

Tabel 4,4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
TIDAK ADA											

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Pandak

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:

- (1) Renstra Perangkat Daerah; dan
- (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;

Persiapan penyusunan meliputi:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan rancangan awal;

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup :

1. Analisis gambaran pelayanan;
2. Analisis permasalahan;
3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. Analisis isu strategis;
5. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
6. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

c. Penyusunan rancangan;

Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.


e. Penetapan.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra

Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2026, 2027, 2028, dan 2029.

Pada awalnya Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se- Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk

menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
- 10) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
- 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
- 12) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)

- 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- 19) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Pandak dalam penyusunan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir.

- b. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menyusun proyeksi keuangan daerah untuk 5 tahun kedepan.
- c. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- d. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- e. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- f. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah


Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Pandak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pengorganisasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi Kapanewon, terdiri dari :

1. Panewu
2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Jawatan Praja
4. Jawatan Keamanan
5. Jawatan Kemakmuran
6. Jawatan Sosial
7. Jawatan Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabata Fungsional



Sumber : Perbup. Kab. Bantul Nomor 51 Tahun 2023

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Pandak

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pandak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan program kerja Sekretariat;
- Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- Penyusunan program kerja Kapanewon;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;

- h. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- i. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri atas :

A. Subbagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;

- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
- i. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- j. Penyiapan bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;

- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- e. Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
- f. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. Pembinaan dan pengawasan pnyelenggaraan pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi :
 - 1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;

3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 6. Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
 7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
 - k. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
 - l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas) , penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi:
 - 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
 - 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- e. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;

- j. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.


Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- h. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Jabatan Fungsional dan dan Jabatan Pelaksana

Pada Kapanewon terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Panewu.

2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kap. Pandak

Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis Kapanewon Pandak

Proses Bisnis di Kapanewon Pandak terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Teknologi dan Informasi, Pengelolaan Lingkungan Kantor serta Pelaksanaan Koodinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

IKU Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode sebelumnya yaitu Renstra tahun 2021-2026. Penetapan IKU renstra pada Kapanewon Pandak dilakukan dengan memperhatikan tingkat capaian IKU Periode sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang capaiannya telah melebihi target bahkan melampaui target yaitu lebih dari 100%. IKU Renstra 2025-2029 Kapanewon Pandak adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon.

2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Pandak seperti yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Pandak memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayaan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Pandak pada saat ini terklarifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029.

2.1.3.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kapanewon Pandak sebanyak : 18 orang yang terdiri dari:

Tabel 2.1
Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1.	Golongan IV	2 Orang	
2.	Golongan III	14 Orang	
3.	Golongan II	2 Orang	
4.	Golongan I	0 Orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak 2025

Table 2.2
Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1.	Pasca Sarjana (S2)	1	
2.	Sarjana (S1) / D4	10	
3.	Sarjana Muda/D3	2	
4.	SMA/Sederaajat	4	
5	SMP	1	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak 2025

Jumlah pegawai di Kapanewon Pandak yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

Table 2.3
Pejabat Struktural Kapanewon Pandak

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1.	Panewu (Eselon III/a)	1	
2.	Panewu Anom (Eselon III/b)	1	
3.	Kapala Jawatan	5	
4.	Kepala Sub Bagian	2	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak 2025

Adapun Jumlah pegawai di Kapanewon Pandak berdasarkan jenis kelamin adalah :

Tabel 2.4
Jumlah pegawai di Kapanewon Pandak Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KET
1.	Laki-laki	10	
2.	Perempuan	8	
Jumlah Total		18	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak 2025

Kondisi jumlah dan kebutuhan pegawai Kapanewon Pandak berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah :

Table 2.5
Kebutuhan Pegawai Kapanewon Pandak Berdasarkan Formasi Kebutuhan Sesuai Keputusan Bupati 247 Tahun 2023

No	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
1.	Panewu	1	1	-
2	Panewu Anom	1	1	-
	a. Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian	1	1	-
	b. Ka. Subbag Program dan Keuangan	1	1	-
3.	Jawatan Keamanan	1	1	-
4.	Jawatan Sosial	1	1	-
5.	Jawatan Praja	1	1	-
6.	Jawatan Pelayanan Umum	1	1	-
7.	Jawatan Kemakmuran	1	1	-
8.	Jabatan Fungsional dan Pelaksana			
	a. Arsiparis Terampil	1	1	-
	b. Penelaah Teknis Kebijakan	5	3	2
	c. Pengadministrasi Perkantoran	8	3	5
	d. Penata Layanan Operasional	2	2	-
	e. Penata Kelola Pemerintahan	1	0	1
	f. Pengolah Data Dan Informasi	2	0	2

No	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	g. Pamong Pemerintahan	1	0	1
	h. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	1	0	1
Jumlah		30	18	12

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan pegawai berjenis kelamin perempuan tidak terpaut jauh. Komposisi pegawai perempuan hampir 50% dari total jumlah pegawai. Begitu juga untuk Jabatan Struktural hampir 50% dijabat oleh perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam manajemen SDM Aparatur.
2. Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 17 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Keputusan Bupati Bantul No.247 Tahun 2023 Tentang Analisa Jabatan dan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini, ada pegawai yang latar belakang pendidikan belum sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan.
3. Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Pandak.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Pandak dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025-2029.

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kapanewon Pandak per 2025

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	HASIL TELAAH
1	Bangunan gedung	818	M2	Terdiri dari 5 unit (Unit barat, unit timur, Pendopo, Rumah Dinas, Dapur, Ladscape),
2	Bangunan rumah dinas		M2	Difungsikan menjadi ruang rapat, sehingga masih dibutuhkan ruang rapat yang representatif
3	Mobil dinas	2	unit	1 Avanza Th 2010, 1 Mitsubishi Expander Th 2022
4	Sepeda motor dinas	7	unit	Honda Supra 7 unit.
5	Komputer	16	unit	Keadaan baik, dan perlu perawatan karena produk lama
6	Laptop	8	Unit	2 kurang baik, dan yang lain spek rendah
7	Printer	16	Unit	1 kurang baik
8	Mesin Ketik	2	Unit	Baik
9	Meja Kerja	47	Buah	Bahan Kayu
10	Kursi Kerja	55	Buah	Bahan Kayu
11	Meja rapat	13	Buah	Masih membutuhkan meja rapat converence
12	Kursi rapat	90	Buah	Terdiri dari kursi tumpuk dan kursi lipat.
13	Kursi tunggu	14	Unit	
14	LCD, layar	1	Unit	
15	AC	16	Unit	
16	Brankas	1	unit	Kondisi Bagus tetapi sudah tidak digunakan karena metode pembayaran Nontunai
17	Filling Cabinet	18	Unit	2 kurang baik
18	Lemari Kayu	24	buah	Bahan kayu, 1 kurang baik
19	Kipas Angin	11	Unit	1 kurang baik
20	Kursi Putar	5	buah	2 untuk pejabat eselon 3, yang lain kursi putar kerja staf, sehingga masih ada kekurangan untuk pejabat eslon IV
21	Portable Generating Set	1	buah	Kurang Baik, masih membutuhkan yang lebih layak
22.	Rak Besi	3	buah	Untuk kearsipan, dan masih kurang
23.	Rak kayu	8	buah	Bahan Kayu, untuk perpustakaan
24.	Partisi	2	buah	Berupa kaca di meja pelayanan dan di pintu pelayanan

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	HASIL TELAAH
25.	Meja komputer	3	buah	Hanya 3 buah, yang lain memanfaatkan meja kerja kayu
26.	Jam Mekanis	3	buah	
27.	Mesin Pemotong Rumput	2	buah	Mesin gendong dan mesin dorong
28.	Televisi	2	buah	Kondisi rusak
29	Sound System	3	buah	Kapasitas ruangan
30.	Wireless	2	buah	1 kurang baik
31.	Unit Power Supply	3	buah	Masih kurang
32.	Stabilisator	1	buah	
33.	Camera film	1	buah	
34.	Tiang Bendera	1	bjuah	Untuk upacara HUT RI
35.	Dispenser	2	Buah	
36.	Gordyin/Kray	2	Set	
37.	Tangga	1	buah	
38.	Gantungan surat kabar	1	buah	
39.	Meja Tamu Biasa	4	set	1 kurang bagus
40.	Digital LED Running Text	2	Buah	
41.	Handy Talky (HT)	1	buah	
42.	I Phone	1	Set	
43	Server	1	paket	
43	CCTV	2	paket	Masih Kurang
44.	Papan Nama Instansi	1	paket	Bahan besi
45	Tensimeter	4	Buah	2 Manual 2 Electric
46	Vacuum cleaner	1	Unit	Kondisi Baik
47	Portabel Compressor	1	Unit	
48	APAR	2	Buah	
49	Alat Permainan	3	Paket	
50	Kursi Putar	6	Buah	

Secara rinci dan lengkap baik kondisi jenis barang-barang tersebut terdapat dalam laporan Aset Tetap yang dapat diakses dalam Aplikasi Simpersada. Dari kondisi barang-barang sarana penunjang tersebut dapat diperoleh analisa dan disimpulkan bahwa :

1. Bangunan Gedung yang terdiri dari 5 unit yaitu unit timur, unit barat, pendopo, dapur dan rumah dinas. Kondisi bangunan dalam keadaan baik pada unit barat dan timur, untuk rumah dinas dan pendopo serta dapur kondisi sudah dalam taraf perlu adanya rehab, karena usia bangunan sudah melebihi dari 20 tahun;
2. Bangunan rumah dinas berfungsi sebagai ruang rapat sehingga masih dibutuhkan ruang rapat yang lebih representative.
3. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap Tujuan dan Sasaran Kapanewon Pandak , yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
4. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Bantul, utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kapanewon Pandak berkomitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam Upaya berkelanjutan untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Kapanewon Pandak terus berbenah dalam meningkatkan kualitas kinerjanya. Adapun Nilai capaian kinerja Kapanewon Pandak selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 – 2024					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	(13)=(9)/(3)	(14)=(10)/(4)	(15)=(11)/(5)	(16)=(12)/(6)	(17)=(13)/(7)
1	IKM Kapanewon	90	90	90	90	91	92.42	94.45	94,49	94,51	94.55	1.02	1.02	1.04	1.05	1.04

2.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pandak. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui web skm.bantulkab.go.id. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Pandak, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

- Realisasi capaian dari tahun 2021-2024 terlihat adanya tren positif Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh. Skor menunjukkan peningkatan dan melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 100% sampai dengan 105%. Hal ini menunjukkan Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- Upaya perbaikan sebagai faktor pendorong pencapaian IKU tersebut antara lain adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, percepatan dan kemudahan layanan, bentuk layanan gratis tanpa pungutan biaya, adanya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan terselenggaranya koordinasi, sosialisasi serta evaluasi pelayanan.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

2.1.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Pandak selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	BELANJA OPERASI	2.089.531.988	3.112.573.124	3.258.432.655	3.253.690.002	3.564.859.983	1.856.002.340	2,867.546.893	3.137.442.636	3.215.952.813	3.260.220.621	88.82	92,13	96.29	98.84	91.45
	Belanja Pegawai	1.644.666.988	2.453.474.124	2.494.127.125,	2.377.300.372	2.830.796.608	1,328,988,540	2.215.680.906	2.375.164.872	2.350.216.745	2.527.137.782	80.81	90.31	95.23	98.86	89.27
	Belanja Barang dan Jasa	444.865.000	659.099.000	764.305.530	876.389.630	734.063.375	421.146.786	651.865.987	762.277.764	865.736.068	733.082.839	94.67	98.90	99.73	98.78	99.86
2	BELANJA MODAL	65.255.000	139.749.000	72.213.000,	50.347.500	45.507.700	65.230.000	139.672.000	71.595.700,	49.940.300	45.507.700	99.96	99.94	99.15	99.19	91.45
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.665.000	99.259.000	49.500.000,	40.950.000	9.200.000	55.640.000	99.182.000	49.045.700,	40.542.800	9.200.000	99.95	99.92	99.08	99.01	100
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.590.000	40.490.000	20.075.000, -	9.397.500, -	36.307.700	9.590.000	40.490.000	19.950.000 -	-9.397.500	-36.307.700	100	100	99.38	100	100
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			2.638.000,					2.600.000					98.56		
	Jumlah Total	2.154.786.988	3.252.322.124	3.330.645.655,	3.304.037.502	3.610.367.683	1,921,232,340	3.007.218.893,	3.265.893.113	3.265.893.110	3.305.728.321	89,16	92.46	96.35	98.85	91.56

Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Pandak Tahun 2021-2024 sebagai berikut :

- a. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Pandak dari tahun 2021-2024, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
- b. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah :
 1. Perencanaan: Keakuratan dan komprehensifnya penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja anggaran adalah menjadi fondasi utama pencapaian efisiensi keuangan perangkat daerah. Pelaksanaan kegiatan juga harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai aspek yang diperlukan.
 2. Penganggaran: Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan anggaran memegang peranan penting, Anggaran yang disusun secara bottom-up dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan cenderung lebih realistis dan efisien. Selain itu kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik akan meminimalkan risiko penyimpangan.
 3. Pengawasan dan Pengendalian : Bahwa pengawasan dan pengendalian baik dari internal dan eksternal berperan dalam mencegah dan mendeteksi infisiensi serta penyimpangan keuangan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya.
 4. Evaluasi: Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik sehingga dapat membantu mengukur tingkat efisiensi yang telah dicapai , mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan pada wilayah kapanewon.

Sesuai ketugasan tersebut, Kapanewon Pandak merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan kapanewon. Hasil identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan di Kapanewon Pandak yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Pandak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar	Aparatur yang belum melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai
			Rendahnya pelatihan komunikasi dan pelayanan prima bagi petugas
			Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan publik
			Sosialisasi layanan belum menjangkau semua lapisan masyarakat
		Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal	1. Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal 2. Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon 3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan
		Rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	1.Tingginya dinamika permasalahan sosial 2. Menurunnya partisipasi jagawarga, linmas dan relawan 3. Kurangnya sinergitas dan kualitas Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, menyebabkan pelaksanaan program belum terintegrasi secara efektif.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan isu strategis Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rumusan Isu Strategis Kapanewon Pandak

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Infrastruktur pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan 2.Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	1.Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik 2. Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan 3.Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat


BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Pandak. Renstra disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang diemban oleh perangkat daerah. Ini memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan relevan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Renstra menetapkan sasaran yaitu hasil yang diharapkan dicapai pada setiap tahun atau tahap tertentu selama periode Renstra. Sasaran ini menjadi indikator kinerja dan membantu mengukur kemajuan menuju hasil akhir yang lebih besar.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pandak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.2.22.0.00.04.0000 - Kapanewon Pandak											
- Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	N/A	3.7	3.8	3.9	4	4.01	4.02	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	N/A	92.29	92.58	92.88	93.17	93.26	93.75	

Sumber : [https:// sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra](https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra)

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Rencana Strategis Kapanewon Imogiri dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan pelayanan Publik melalui pemetaan alur kerja setiap layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat	Meningkatkan pelayanan Publik melalui standar pelayanan yang jelas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat	Meningkatkan pelayanan Publik melalui peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kepuasan masyarakat	Memantapkan pelayanan Publik melalui perluasan aspek layanan kepada masyarakat	Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas layanan kapanewon	Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik	1. Peningkatan Kompetensi dan profesionalisme ASN 2. Penyusunan SOP pelayanan publik

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
			3. Digitalisasi pelayanan publik. 4. Survey kepuasan masyarakat secara berkala 5. Menyediakan sarana layanan aduan masyarakat
		Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan	1. Penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal 2. Koordinasi lintas perangkat daerah 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan
		Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Meningkatkan partisipasi jagawarga dan relawan 2. Menciptakan sinergitas koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon 3. Penguatan Forum Koordinasi lintas sektor 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga lokal

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

BAB IV.
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Pandak melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Pandak dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya;

2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;
3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
dan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Pandak dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Gelar Budaya Jogja;
2. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan;
3. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
8. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
9. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
10. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika

serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rumusan Rencana Rrogram/Kegiatan/Subkegiatan Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Formula	Basell ne Tahun 2024	Target tahun 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah	Ket		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			Target	pagu
(1)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel Bersih Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kapanewon			Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023	n/a	3.70	3.80		3.90		4.00		4.01		4.02			
	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon			Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: 1. Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat : 0,15 3. Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15 5. IKM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2	n/a	92.29	92.58		92.88		93.17		93.26		93.75			
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n	100	100	100	100.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.2.22.0.00.04.0000 - Kapanewon Pandak	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Terfasilitasinya kegiatan adat, seni dan tradisi	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi	1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		2	2	2	100.000.000,01	2	50.000.000,01	2	50.000.000,01	2	50.000.000,01	2	50.000.000,01		
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

	Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen	100	100	100	35.996.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.2.22.0.00.04.0000 - Kapanewon Pandak	
	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
	Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdis kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	0	4	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
	Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		0	4	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
	7.01 - KECAMATAN						3.787.208.839,00		3.805.100.624,00		3.833.307.768,00		3.853.935.008,00		3.869.301.094,00		
	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.534.208.361,00		3.550.904.903,00		3.577.227.699,00		3.596.476.958,00		3.616.597.678,00		
	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Pemerintah Perangkat Daerah	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	81.2	81.3	81.8	3.534.208.361,00	82.1	3.550.904.903,00	82.4	3.577.227.699,00	82.7	3.596.476.958,00	83	3.616.597.678,00	7.01.2.22.0.00.04.0000 - Kapanewon Pandak	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	94.55	95	95.37		95.78		96.18		96.59		97			
	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				6.500.000,00		7.600.000,00		6.590.000,00		6.690.000,00		7.190.000,00		
	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	5	5	6.500.000,00	5	7.600.000,00	5	6.590.000,00	5	6.690.000,00	5	7.190.000,00		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7		7		7		7		7			
	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen						3.500.000,00		3.850.000,00		3.190.000,00		3.190.000,00		3.490.000,00		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7	3.500.000,00	7	3.850.000,00	7	3.190.000,00	7	3.190.000,00	7	3.490.000,00		

	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00		3.750.000,00		3.400.000,00		3.500.000,00		3.700.000,00
	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				2.973.421.608,00		2.974.686.608,00		2.985.236.608,00		2.995.236.608,00		3.001.236.608,00
	Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD		22	22	14	2.973.421.608,00	14	2.974.686.608,00	14	2.985.236.608,00	14	2.995.236.608,00	14	3.001.236.608,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16	20	20		20		20		20		20	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	12	12		12		12		12		12	
	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan						2.917.586.608,00		2.917.586.608,00		2.927.586.608,00		2.936.586.608,00		2.941.586.608,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16	20	20	2.917.586.608,00	20	2.917.586.608,00	20	2.927.586.608,00	20	2.936.586.608,00	20	2.941.586.608,00
	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi						52.010.000,00		53.100.000,00		53.100.000,00		54.100.000,00		55.100.000,00
	Tersedianya Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi		12	12	12	52.010.000,00	12	53.100.000,00	12	53.100.000,00	12	54.100.000,00	12	55.100.000,00
	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan						3.825.000,00		4.000.000,00		4.550.000,00		4.550.000,00		4.550.000,00
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD		22	22	14	3.825.000,00	14	4.000.000,00	14	4.550.000,00	14	4.550.000,00	14	4.550.000,00
	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan				2.550.000,00		3.000.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00
	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4	4	4	2.550.000,00	4	3.000.000,00	4	3.900.000,00	4	3.900.000,00	4	3.900.000,00
	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja						2.550.000,00		3.000.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4	4	4	2.550.000,00	4	3.000.000,00	4	3.900.000,00	4	3.900.000,00	4	3.900.000,00

	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				177.710.409,00		187.281.467,00		189.524.747,00		191.605.275,00		192.642.853,00
	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4	177.710.409,00	4	187.281.467,00	4	189.524.747,00	4	191.605.275,00	4	192.642.853,00
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4	4	4	4		4		4					
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50	40	55	60		60		60					
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1	1	1	1		1		2					
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan			1	1	1	1		1		1					
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2	12	12	12		12		12					
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan			4	4	4	4		4		4					
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4	4	4	4		4		4					
	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi						5.746.200,00		6.000.000,00		6.200.000,00		6.372.528,00		6.835.106,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	4	4	5.746.200,00	4	6.000.000,00	4	6.200.000,00	4	6.372.528,00	4	6.835.106,00
	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan						47.557.609,00		52.313.609,00		52.473.156,00		52.473.156,00		52.573.156,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4	47.557.609,00	4	52.313.609,00	4	52.473.156,00	4	52.473.156,00	4	52.573.156,00
	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah						10.154.600,00		10.404.600,00		10.904.600,00		10.904.600,00		11.004.600,00
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	4	4	10.154.600,00	4	10.404.600,00	4	10.904.600,00	4	10.904.600,00	4	11.004.600,00
	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan						8.752.000,00		8.952.000,00		9.202.000,00		10.260.000,00		10.335.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4	8.752.000,00	4	8.952.000,00	4	9.202.000,00	4	10.260.000,00	4	10.335.000,00
	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan						2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2	12	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00

	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						98.000.000,00		99.061.258,00		100.154.991,00		101.004.991,00		101.304.991,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50	40	55	98.000.000,00	60	99.061.258,00	60	100.154.991,00	60	101.004.991,00	60	101.304.991,00
	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis						2.550.000,00		4.750.000,00		4.790.000,00		4.790.000,00		4.790.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	1	1	2.550.000,00	1	4.750.000,00	1	4.790.000,00	2	4.790.000,00	2	4.790.000,00
	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem						2.550.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	1	2.550.000,00	1	3.400.000,00	1	3.400.000,00	1	3.400.000,00	1	3.400.000,00
	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				21.000.000,00		23.060.484,00		26.000.000,00		28.500.000,00		31.733.142,00
	Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	5	1	21.000.000,00	0	23.060.484,00	0	26.000.000,00	5	28.500.000,00	5	31.733.142,00
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	0	2		2		2		2		2	
	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel						6.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00		10.500.000,00
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	0	2	6.000.000,00	2	7.500.000,00	2	8.000.000,00	2	8.500.000,00	2	10.500.000,00
	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00		15.560.484,00		18.000.000,00		20.000.000,00		21.233.142,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	0	1	15.000.000,00	0	15.560.484,00	0	18.000.000,00	5	20.000.000,00	5	21.233.142,00
	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				195.389.744,00		196.889.744,00		206.339.744,00		209.999.475,00		217.849.475,00
	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	195.389.744,00	12	196.889.744,00	12	206.339.744,00	12	209.999.475,00	12	217.849.475,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5	5	5		5		5		5		5	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4		4		4		4	

	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber						62.300.000,00		63.500.000,00		70.750.000,00		73.629.731,00		79.329.731,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	62.300.000,00	12	63.500.000,00	12	70.750.000,00	12	73.629.731,00	12	79.329.731,00	
	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan						14.640.000,00		14.740.000,00		14.940.000,00		15.220.000,00		15.370.000,00	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4	14.640.000,00	4	14.740.000,00	4	14.940.000,00	4	15.220.000,00	4	15.370.000,00	
	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						118.449.744,00		118.649.744,00		120.649.744,00		121.149.744,00		123.149.744,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5	4	5	118.449.744,00	5	118.649.744,00	5	120.649.744,00	5	121.149.744,00	5	123.149.744,00	
	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali				157.636.600,00		158.386.600,00		159.636.600,00		160.545.600,00		162.045.600,00	
	Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diselenggarakan/Direhabilitasi		3	3	3	157.636.600,00	3	158.386.600,00	3	159.636.600,00	3	160.545.600,00	3	162.045.600,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8	8	8		8		8		8		8		
	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						125.136.600,00		125.286.600,00		126.286.600,00		126.537.600,00		127.037.600,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8	8	8	125.136.600,00	8	125.286.600,00	8	126.286.600,00	8	126.537.600,00	8	127.037.600,00	
	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan						32.500.000,00		33.100.000,00		33.350.000,00		34.008.000,00		35.008.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3	2	3	32.500.000,00	3	33.100.000,00	3	33.350.000,00	3	34.008.000,00	3	35.008.000,00	
	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam				31.927.510,00		32.078.344,00		32.316.140,00		32.490.035,00		32.671.803,00	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan		-	81	81	31.927.510,00	82	32.078.344,00	83	32.316.140,00	84	32.490.035,00	85	32.671.803,00	7.01.2.22.0.00. 04.0000 - Kendaraan

	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang harus dilakukan dikali 100 %				21.427.510,00		22.733.847,00		22.871.670,00		22.899.330,00		22.928.242,00		
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan		11	4	7	21.427.510,00	7	22.733.847,00	7	22.871.670,00	7	22.899.330,00	7	22.928.242,00		
		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan		4	4	4		4		4		4		4			
	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan						5.600.000,00		6.755.503,00		6.793.326,00		6.803.326,00		6.813.326,00		
	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4	4	4	5.600.000,00	4	6.755.503,00	4	6.793.326,00	4	6.803.326,00	4	6.813.326,00		
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan						15.827.510,00		15.978.344,00		16.078.344,00		16.096.004,00		16.114.916,00		
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		11	4	7	15.827.510,00	7	15.978.344,00	7	16.078.344,00	7	16.096.004,00	7	16.114.916,00		
	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan dikali 100 %				10.500.000,00		9.344.497,00		9.444.470,00		9.590.705,00		9.743.561,00		
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		2	2	4	10.500.000,00	4	9.344.497,00	4	9.444.470,00	4	9.590.705,00	4	9.743.561,00		
	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang						10.500.000,00		9.344.497,00		9.444.470,00		9.590.705,00		9.743.561,00		
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		2	2	4	10.500.000,00	4	9.344.497,00	4	9.444.470,00	4	9.590.705,00	4	9.743.561,00		
	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi Jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100%				84.842.059,00		85.242.876,00		85.874.780,00		86.336.877,00		86.819.894,00		
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat		100	100	100	84.842.059,00	100	85.242.876,00	100	85.874.780,00	100	86.336.877,00	100	86.819.894,00	7.01.2.22.0.00.04.0000 -	

	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang harus dilakukan dikali 100 %				54.342.059,00		54.742.876,00		55.374.780,00		55.836.877,00		56.319.894,00
	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	22	20	20	54.342.059,00	20	54.742.876,00	20	55.374.780,00	20	55.836.877,00	20	56.319.894,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	8	10		10		10		10		10	
	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					19.500.000,00		19.500.000,00		20.000.000,00		20.200.000,00		20.500.000,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	8	10	19.500.000,00	10	19.500.000,00	10	20.000.000,00	10	20.200.000,00	10	20.500.000,00
	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan					34.842.059,00		35.242.876,00		35.374.780,00		35.636.877,00		35.819.894,00
	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	22	20	20	34.842.059,00	20	35.242.876,00	20	35.374.780,00	20	35.636.877,00	20	35.819.894,00
	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan dikali 100 %				30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	4	4	30.500.000,00	4	30.500.000,00	4	30.500.000,00	4	30.500.000,00	4	30.500.000,00
	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi					30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	4	4	30.500.000,00	4	30.500.000,00	4	30.500.000,00	4	30.500.000,00	4	30.500.000,00

	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Jumlah gangguan transtibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan transtibum yang dilaporkan) dikali 100%				6.042.186,00		6.061.283,00		6.797.760,00		7.113.405,00		7.270.301,00		
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban		100	100	100	6.042.186,00	100	6.061.283,00	100	6.797.760,00	100	7.113.405,00	100	7.270.301,00	7.01.2.22.0.00.04.0000 -	
	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang harus dilakukan dikali 100 %				6.042.186,00		6.061.283,00		6.797.760,00		7.113.405,00		7.270.301,00		
	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		5	5	2	6.042.186,00	2	6.061.283,00	2	6.797.760,00	2	7.113.405,00	2	7.270.301,00		
	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						6.042.186,00		6.061.283,00		6.797.760,00		7.113.405,00		7.270.301,00		
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		5	5	2	6.042.186,00	2	6.061.283,00	2	6.797.760,00	2	7.113.405,00	2	7.270.301,00		
	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen				130.188.723,00		130.813.218,00		131.091.389,00		131.517.733,00		132.136.418,00		
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		100	100	100	130.188.723,00	100	130.813.218,00	100	131.091.389,00	100	131.517.733,00	100	132.136.418,00	7.01.2.22.0.00.04.0000 - Kapanewon Pandak	

	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang harus dilakukan dikali 100 %					130.188.723,00		130.813.218,00		131.091.389,00		131.517.733,00		132.136.418,00		
	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		60	60	60		130.188.723,00	60	130.813.218,00	60	131.091.389,00	60	131.517.733,00	60	132.136.418,00		
	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							130.188.723,00		130.813.218,00		131.091.389,00		131.517.733,00		132.136.418,00		
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		60	60	60		130.188.723,00	60	130.813.218,00	60	131.091.389,00	60	131.517.733,00	60	132.136.418,00		

Kapanewon Pandak setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Pandak menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Pandak dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Pandak mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

**Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.2.22.0.00.04.0000 - Kapanewon Pandak				
1.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber : SIPD

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Indikator kinerja Utama merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD. IKU Kapanewon Pandak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pandak dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2012-2026. Penetapan IKU Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode tahun 2021-2026. Penetapan IKU Renstra 2025-2029 mempertimbangkan pada tingkat capaian IKU sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah melampaui target. Indikator kinerja Kapanewon Pandak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Pandak

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	7.01.2.22.0.0 0.04.0000 - Kapanewon Pandak									
2	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	N/A	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	
2	Indeks Kualitas Pelayanandi Kapnewon.	Indeks	N/A	92.29	92.58	92.88	93.17	93.26	93.75	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TIDAK ADA											

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Pajangan

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:

- (1) Renstra Perangkat Daerah; dan
- (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;

Persiapan penyusunan meliputi:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan rancangan awal;

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup :

1. Analisis gambaran pelayanan;
2. Analisis permasalahan;
3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. Analisis isu strategis;
5. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
6. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

c. Penyusunan rancangan;

Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.


e. Penetapan.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, isu global, nasional dan regional, serta potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Secara lebih

rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Undang-undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

- 8) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Halaman 336 Menetapkan Alokasi Anggaran K/L masing-masing untuk menyusun dokumen KAK/TOR yang memuat Gender Action Budget.
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Keputusan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);

- 15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
- 16) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
- 17) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
- 18) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);

- 24) Keputusan Bupati Bantul Nomor 180 tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender Kabupaten Bantul;
- 25) Keputusan Bupati Bantul Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Data Pilah Gender dan Anak kabupaten Bantul;
- 26) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD, dan sebagai acuan bagi Kapanewon Pajangan dalam penyusunan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Pajangan menyelenggarakan fungsi :


- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi Kapanewon, terdiri dari :

1. Panewu
2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Jawatan Kemakmuran;
4. Jawatan Pelayanan Umum;
5. Jawatan Praja
6. Jawatan Keamanan
7. Jawatan Sosial

Berikut gambar bagan struktur organisasi Kapanewon Pajangan :



Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Pajangan

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pajangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon.

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan program kerja Sekretariat;
- Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- Penyusunan program kerja Kapanewon;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;

- h. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- i. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Keuangan.

Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- 2) Penyusunan rencana program Kapanewon;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- 5) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;

- 6) Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- 7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- 8) Penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
- 9) Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- 10) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- 3) Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- 4) Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- 5) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- 6) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- 7) Pengelolaan barang milik daerah;
- 8) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- 9) Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
- 10) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;

- 11) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- 12) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jawatan Praja.

Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- e. Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
- f. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi :
 - 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;

- 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
- 6) Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
- 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
- i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- k. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan.

Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas) , penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah

- Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
 - d. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi:
 - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
 - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - g. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
 - h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - i. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
 - j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Kemakmuran.

Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- h. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Sosial.

Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya

- di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
 - i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Jawatan Pelayanan Umum.

Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.


Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;

- h. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Telaah Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Proses bisnis Kapanewon Pajangan disusun sebagai acuan bagi setiap jawatan, subbagian di lingkungan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan fungsinya, serta untuk mengetahui kesesuaian peta proses bisnis dengan tujuan, dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Berikut peta Proses Bisnis Kapanewon Pajangan :



Sumber : SK Panewu Pajangan Nomor 8 Tahun 2025

Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis Kapanewon Pajangan

Proses Bisnis di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koordinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Pada proses bisnis Kapanewon Pajangan, sesuai Renstra Perubahan 2021-2026, Sasaran PD adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Sasaran tersebut berubah sesuai dengan RPJMD 2025-2029 yaitu Meningkatnya kualitas tata lola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pajangan. Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu Sasaran RPJMD 2025-2029 yaitu Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional.

Penetapan IKU Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode sebelumnya. Perubahan IKU Renstra pada Kapanewon Pajangan dilakukan dengan memperhatikan tingkat capaian IKU sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai lebih dari 100% atau melampaui target. IKU Renstra 2025-2029 pada Kapanewon

Pajangan adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon.

2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Pajangan seperti yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Pajangan memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Pajangan pada saat ini terklasifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029.

2.1.3.1 Sumber Daya Manusia

1. Kondisi Umum Kepegawaian

Jumlah seluruh pegawai Kapanewon Pajangan sebanyak 20 (dua puluh) orang, terdiri pegawai ASN dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kapanewon Pajangan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	ASN	15 Orang	75%
2	Non ASN	5 Orang	25%
Jumlah		20 Orang	100%

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan Per 30 April 2025

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 75% jumlah pegawai Kapanewon Pajangan adalah ASN dan 25% adalah tenaga non ASN.

a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana.

Sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 247 Tahun 2023, formasi jabatan struktural Kapanewon Pajangan terdiri dari eselon III dan IV sebanyak 8 orang (53,33%), jabatan fungsional sebanyak 1 orang (6,67%), dan sisanya 6 orang (40%) adalah fungsional umum.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kapanewon Pajangan
yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana

No	Eselon	Jumlah	Ket
1	Eselon III	2 Orang	
2	Eselon IV	6 Orang	1 Plt.
3	Fungsional	1 Orang	
4	Fungsional Umum	6 Orang	
Jumlah		15 Orang	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan Per 30 April 2025

- b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat.

Tabel 2.2
Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Ket
1	Golongan IV	2 Orang	
2	Golongan III	11 Orang	
3	Golongan II	2 Orang	
4	Golongan I	-	
Jumlah		15 Orang	

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan Per 30 April 2025

- c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Tabel 2.3
Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Golongan	Jumlah	Ket
1	Pasca Sarjana (S2)	1 Orang	-
2	Sarjana (S1) / D4	11 Orang	-
3	Sarjana Muda/D3	1 Orang	-
4	SMA/Sederajat	2 Orang	-
Jumlah		15 Orang	-

Sumber : Subagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan Per 30 April 2025

- d. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai di Kapanewon Pajangan
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KET
1.	Laki-laki	11 Orang	73,33%
2.	Perempuan	4 Orang	26,67%
Jumlah Total		15 Orang	100%

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan Per 30 April 2025

- e. Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Kapanewon Pajangan
berdasarkan Jenis Jabatan

No	Golongan	Jumlah	Ket
1	Panewu	1 Orang	
2	Panewu Anom	1 Orang	
3	Kepala Jawatan	4 Orang	
4	Kepala Subbagian	2 Orang	1 Plt. Kawat Pelum
Jumlah		8 Orang	

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan Paaer 30 April 2025

2. Telaah kesesuaian SDM yang ada sekarang dengan kebutuhan SDM

Tabel 2.6
Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Pajangan
Berdasarkan Formasi Pegawai sesuai Keputusan Bupati Bantul
Nomor 247 Tahun 2023

No	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Panewu	1	1	-
a.	Jabatan Fungsional dan Pelaksana			
	1. Penelaah Teknis Kebijakan	5	3	2

No	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Pengadministrasi Perkantoran	5	3	2
	3. Penata Layanan Operasional	1	-	1
	4. Pengolah data dan Informasi	3	-	3
	5. Penata Kelola Pemerintahan	1	-	1
	6. Pamong Pemerintahan	1	-	1
	7. JF Arsiparis Terampil	1	1	-
	8. JF Arsiparis Mahir	-	-	-
	9. JF Arsiparis Penyelia	-	-	-
	10. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pratama	1	-	1
	11. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	-	-	-
	12. JF Penggerak Swadaya masyarakat Ahli Madya		-	-
	13. JF Pekerja Sosial Ahli Pratama	1	-	1
	14. JF Pekerja Sosial Ahli Muda	-	-	-
	15. JF Pekerja Sosial Ahli Madya	-	-	-
b.	Kepala Jawatan Praja	1	1	-
c.	Kepala Jawatan Keamanan	1	1	-
d.	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	-	1
e.	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	1	-
f.	Kepala Jawatan Sosial	1	1	-
2.	Panewu Anom	1	1	-
a.	Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian	1	1	-
b.	Ka. Subbag Program dan Keuangan	1	1	-
Jumlah		28	15	13

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai Kapanewon Pajangan secara keseluruhan dapat dikatakan belum ideal. Dari kondisi tersebut, jumlah auditor maupun pejabat pengawas masih dibutuhkan untuk memenuhi tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan. Dengan demikian, terpenuhinya kebutuhan pegawai tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan/ pendampingan oleh Kapanewon Pajangan.

Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kulifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Pajangan.

3. Kondisi Sarana Prasarana

Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Pajangan dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025-2029.

Tabel 2.7
Kondisi Barang Milik Daerah Kapanewon Pajangan per 2025

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gedung kantor	3	Unit	Cukup Baik
2	Rumah dinas Panewu	1	Unit	Cukup Baik
3	Musholla	1	Unit	Cukup Baik
4	Papan Nama OPD	1	Unit	Cukup Baik
5	Kendaraan roda 4 (empat)	2	Unit	Cukup Baik
6	Kendaraan roda 2 (dua)	6	Unit	75% Baik
7	Mesin ketik	2	Buah	Rusak
8	Personal Computer (PC)	15	Unit	55% Baik
9	Laptop	7	Unit	55% Baik

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Printer	8	Unit	85% Baik
11	Printer scaner	5	Unit	75% Baik
12	Scaner	2	Unit	Baik
13	CCTV	1	Unit	Baik
14	Proyektor	3	Unit	75% Rusak
15	TV	2	Unit	Baik
16	Jam Dinding	6	Unit	Cukup Baik
17	Amplifier	1	Unit	Baik
18	Running text	1	Unit	Baik
19	Kipas angina	13	Unit	75% Baik
20	Kompor gas 2 tungku	1	Unit	Cukup Baik
21	Meja kerja	49	Buah	85% Baik
22	Kursi kerja	42	Buah	75% Baik
23	Meja rapat	37	Buah	75% Baik
24	Handphone	1	Unit	75% Rusak
25	Felling Cabinet	10	Buah	65% Baik
26	Almari arsip	5	Buah	65% Baik
27	Telepon	6	Unit	Baik
28	AC	8	Unit	Baik
29	Meja pelayanan	1	Buah	Baik
30	Kursi tunggu	3	Buah	Baik
31	Genset	1	Unit	Baik

Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Pajangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kapanewon Pajangan
Tahun 2025-2029

No	Jenis	Satuan	Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Gedung kantor	unit	-	-	-	-	-
2	Rumah dinas Panewu	unit	-	-	-	-	-
3	Musholla	unit	-	-	-	-	-
4	Papan Informasi	unit	-	6	-	-	-

No	Jenis	Satuan	Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Kendaraan roda 4 (empat)	unit	-	-	-	-	-
6	Kendaraan roda 2 (dua)	unit	-	-	-	-	-
7	Mesin antrian pelayanan	unit	-	1	-	-	-
8	Kursi Roda		-	-	1	-	-
9	Personal Computer (PC)	unit	1	2	2	2	2
10	Laptop	unit	-	1	1	1	1
11	Printer	unit	-	1	1	-	-
12	Printer scanner	unit	-	-	-	-	-
13	Scaner	unit	-	1	-	-	-
14	Web Camera	unit	-	-	1	-	-
15	CCTV	unit	-	-	-	-	-
16	Proyektor	unit	-	1	1	-	-
17	TV	unit	1	-	-	-	-
18	Jam Dinding	unit	-	2	-	2	-
19	Amplifier	unit	-	-	-	-	-
20	Running text	unit	-	-	-	-	-
21	Kipas angin	unit	-	-	-	2	1
22	Kompor gas 2 tungku	unit	-	-	-	2	-
23	Kulkas/lemari es	unit	-	-	1	-	-
24	Podium	buah	-	1	-	-	-
25	Kursi rapat	buah	-	5	15	25	35
26	Kursi kerja	buah	-	3	-	-	-
27	Meja rapat	buah	3	-	-	-	-
28	Handphone	unit	-	1	-	-	-
29	Felling Cabinet	buah	-	-	-	1	1
30	Almari/rak arsip	buah	1	--	-	-	1
31	Telepon	unit	-	-	-	-	-

No	Jenis	Satuan	Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32	AC	unit	-	1	1	1	1
33	Meja pelayanan	buah	-	-	-	-	-
34	Kursi tunggu	buah	-	-	-	-	-
35	Jenset	unit	-	-	-	-	-
36	Drone Photograpy and GPS	unit	-	-	1	-	-
37	Gerinda tangan	unit	-	-	1	-	-
38	Sprayer tank elektrik	unit	1	-	-	-	-

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Walaupun kondisi gedung cukup baik, diperlukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap gedung secara rutin, sehingga didapatkan gedung perkantoran yang representative, dan perlunya pembangunan pagar belakang gedung untuk memastikan keamanan dan kenyamanan gedung kantor;
2. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Smart City, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
3. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana dan melengkapi sarana prasarana penunjang pelayanan publik di kapanewon.

2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Camat dan Kecamatan menjadi Perangkat Daerah yang merupakan “Perpanjangan Tangan” Kabupaten/Kota (Bupati dan Walikota), di mana semua kendali aktivitas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan ada pada Bupati dan Walikota. Sementara fungsi Camat sebagai alat dekonsentrasi yaitu sebagai Kepala Wilayah sebagaimana fungsinya pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Bantul, utamanya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pengembangan *e-Government* dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk memenuhi tugas dimaksud, Nilai capaian kinerja Kapanewon Pajangan selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2020 – 2024							Capaian Tahun 2020 – 2024					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)= (10)/(3)	(16)= (11)/(4)	(17)= (12)/(5)	(18)= (13)/(6)	(19)= (14)/(7)
1	IKM Kapanewon	90	90	94	94.5	95	96	96	95.78	94.95	94.75	95.26	95.82	1.06	1.06	1.01	1.01	1.01

2.1.4.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pajangan. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui web skm.bantulkab.go.id. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Pajangan, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

- Realisasi capaian dari tahun 2020-2024 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 100% sampai dengan 105%.
- Faktor pendorong pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.
- Faktor penghambat pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

2.1.4.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Pajangan selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul

No	Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	BELANJA OPERASI	1,868,595,722	2,923,465,306	3,310,383,973	3,219,731,873	3,437,843,710	1,779,945,215	2,791,228,465	3,127,646,567	3,109,384,305	3,139,888,817	95.26	95.48	94.48	96.57	91.33
	Belanja Pegawai	1,405,818,522	2,327,823,785	2,519,844,219	2,315,094,219	2,678,681,857	1,328,988,540	2,204,033,529	2,351,227,217	2,213,796,641	2,383,015,466	94.53	94.68	93.31	95.62	88.96
	Belanja Barang dan Jasa	462,777,200	595,641,521	790,539,754	904,637,654	759,161,853	450,956,675	587,194,936	776,419,350	895,587,664	756,873,351	97.45	98.58	98.21	99	99.7
2	BELANJA MODAL	28,072,800	216,254,000	36,909,000	27,116,000	9,195,000	27,672,800	215,165,000	36,567,500	27,050,000	9,195,000	98.58	99.5	99.07	99.76	100
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28,072,800	39,254,000	36,909,000	27,116,000	9,195,000	27,672,800	39,165,000	36,567,500	27,050,000	9,195,000	98.58	99.77	99.07	99.76	100
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	177,000,000	-	-	-	-	176,000,000	-	-	-	-	99.44	-	-	-
	Jumlah Total	1,896,668,522	3,139,719,306	3,347,292,973	3,246,847,873	3,447,038,710	1,807,618,015	3,006,393,465	3,164,214,067	3,136,434,305	3,149,083,817	95.3	95.75	94.53	96.6	91.36

Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Pajangan Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

- a. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Pajangan dari tahun 2020-2024 memperlihatkan adanya tren naik turun terhadap capaian realisasi dari tahun pertama.
- b. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah :
 - 1.Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
 - 2.SDM, bahwa selaku pelaksanan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
 - 3.Pihak ketiga, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
 - 4.Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
- c. Ketercapaian kinerja keuangan di Tahun 2024 tampak paling rendah dengan capaian 91.36% dibandingkan dengan capaian ditahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh capaian realisasi belanja pegawai yang merupakan belanja gaji dan tunjangan ASN yang tidak mencapai target, dikarenakan adanya mutasi pegawai, pensiun, dan meninggal dunia. Akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Dalam pemanfaatan dukungan anggaran seminimal mungkin, dengan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, merupakan efisiensi yang harus diupayakan. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Pajangan Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pajangan berdasarkan gambaran capaian pelayanan Perangkat Daerah yang telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan, maka dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan di Kapanewon Pajangan sebagai berikut :

Tabel 2.11
Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Pajangan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar	<ol style="list-style-type: none">1. Aparatur yang belum melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku2. Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai3. Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan public.4. Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan public.5. Sarana prasara yang belum memadai untuk mendukung kemajuan teknologi.

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			6. Kurangnya pemahaman masyarakat pemohon layanan terhadap standar pelayanan 7. Pengendalian Internal belum optimal 8. Kompetensi dan profesionalisme aparatur tentang SAKIP masih lemah.
		Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal	1. Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal 2. Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon 3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan. 4. Bimbingan dan pengawasan Kapanewon terhadap kalurahan belum optimal. 5. Kurangnya Kompetensi SDM kalurahan. 6. Penerapan admi istrasi pemerintahan kalurahaan belum optimal.
		Rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Tingginya dinamika permasalahan social 2. Menurunnya partisipasi jaga warga, linmas dan relawan 3. Koordinasi penanganan gangguan Trantibum masih kurang. 4. Kurangnya sinergitas dan kualitas Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, menyebabkan pelaksanaan program belum terintegrasi secara efektif.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya.

Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kapanewon Pajangan dan memperhatikan isu-isu di tingkat internasional, nasional, dan regional/provinsi, dan hasil KLHS, serta memedomani kebijakan pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kapanewon Pajangan sebagai berikut :

Tabel 2.12
Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah


Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Pelayanan Kapanewon	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan 2. Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	1. Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik 2. Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan 3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
Aspek Pelayanan Kapanewon	Meningkatnya kerawanan pangan dan potensi bencana , karena berkurangnya lahan pertanian dan kawasan hijau	1. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang. 2. Masih tingginya tingkat kerawanan bencana.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang 2. Kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan swasembada pangan 2. Mengurangi potensi bencana

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Konsep Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 seperti gambar berikut :



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD 2025-2029

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pajangan disajikan pada gambar berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Pajangan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	BASE LINE CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kapanewon Pajangan											
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kapanewon pajangan		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	N/A	3.7	3.8	3.9	4.00	4.1	4.2	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	N/A	92.65	92.87	93.09	93.31	93.53	93.75	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi Renstra PD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Strategi Renstra PD berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dan kreatifitas kinerja	Pemantapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan	Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Berikut rumusan arah kebijakan Kapanewon Pajangan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas kapanewon	Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kompetensi dan profesionalisme ASN 2. Penyusunan SOP pelayanan public. 3. Digitalisasi pelayanan public 4. Mengembangkan kolaborasi dan inovasi
		Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal 2. Koordinasi lintas perangkat daerah 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan.. 4. Penguatan Kelembagaan Kapanewon dan Kalurahan. 5. Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Kalurahan
		Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi jagawarga dan relawan 2. Menciptakan sinergitas dan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon. 3. Penguatan Forum Koordinasi lintas sector 4. Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan 5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Lokal

BAB IV.
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Pajangan melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Pajangan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya;

2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;
3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
dan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Pajangan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Gelar Budaya Jogja;
2. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan;
3. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
8. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
9. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
10. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika

serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rumusan Rencana Rrogram/Kegiatan/Subkegiatan Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pajangan			Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	n/a	3.7	3.8		3.9		4		4.1		4.2			
		Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pajangan		Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Dihitung berdasarkan capaian program, nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut : 1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat : 0,15 3. Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15 5. IKM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2	na	80	81		82		83		84		85			
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET			
								2026		2027		2028		2029				2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Meningkatnya penyelenggaraa n urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	7.01.2.22.0.00.11.0000 - Kapanewon Pajangan		
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
			Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di kapanewon	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.2.22.0.00.11.0000 - Kapanewon Pajangan		
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n Keistimewaan						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi		0	4	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
			4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi		0	4	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
			7.01 - KECAMATAN						3.613.068.629		3.630.078.518		3.656.895.319		3.676.505.834		3.697.004.163		
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.329.155.059		3.344.828.317		3.369.537.864		3.387.607.392		3.406.494.970		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	82.07	82.23	82.38	3.329.155.059	82.54	3.344.828.317	82.69	3.369.537.864	82.85	3.387.607.392	83	3.406.494.970	7.01.2.22.0.00.11.0000 - Kapanewon Pajangan	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	95.82	96.02	96.21		96.41		96.61		96.8		97			
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.045.000		6.490.000		6.590.000		6.690.000		7.190.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7	6.045.000	7	6.490.000	7	6.590.000	7	6.690.000	7	7.190.000		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	5	5		5		5		5		5			
			7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.090.000		3.090.000		3.190.000		3.190.000		3.490.000			
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7	3.090.000	7	3.090.000	7	3.190.000	7	3.190.000	7	3.490.000		
			7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.955.000		3.400.000		3.400.000		3.500.000		3.700.000			
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	5	5	2.955.000	5	3.400.000	5	3.400.000	5	3.500.000	5	3.700.000		
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.780.311.857		2.783.321.857		2.793.321.857		2.803.321.857		2.809.321.857				
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		22	22	14	2.780.311.857	14	2.783.321.857	14	2.793.321.857	14	2.803.321.857	14	2.809.321.857		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		20	20	20		20		20		20		20			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	12	12		12		12		12		12			
			7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.722.671.857		2.725.671.857		2.735.671.857		2.744.671.857		2.749.671.857		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		20	20	20	2.722.671.857	20	2.725.671.857	20	2.735.671.857	20	2.744.671.857	20	2.749.671.857			
			7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					53.090.000		53.100.000		53.100.000		54.100.000		55.100.000			
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	12	12	53.090.000	12	53.100.000	12	53.100.000	12	54.100.000	12	55.100.000		
			7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.550.000		4.550.000		4.550.000		4.550.000		4.550.000		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		22	22	14	4.550.000	14	4.550.000	14	4.550.000	14	4.550.000	14	4.550.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.400.000		3.400.000		3.900.000		3.900.000		3.900.000		
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4	4	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.900.000	4	3.900.000	4	3.900.000		
			7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					3.400.000		3.400.000		3.900.000		3.900.000		3.900.000			
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4	4	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.900.000	4	3.900.000	4	3.900.000		
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						188.624.276		197.092.534		200.002.081		202.082.609		203.120.187		
			Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	4	4	188.624.276	4	197.092.534	4	200.002.081	4	202.082.609	4	203.120.187		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50	50	55		60		60		60		60			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4		4		4		4			
			7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.999.000		6.000.000		6.200.000		6.372.528		6.835.106		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	4	4	5.999.000	4	6.000.000	4	6.200.000	4	6.372.528	4	6.835.106		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						29.033.676		33.789.676		33.949.223		33.949.223		34.049.223		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4	29.033.676	4	33.789.676	4	33.949.223	4	33.949.223	4	34.049.223		
			7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.154.600		10.404.600		10.904.600		10.904.600		11.004.600		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	4	4	10.154.600	4	10.404.600	4	10.904.600	4	10.904.600	4	11.004.600		
			7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.292.000		8.492.000		8.742.000		9.800.000		9.875.000		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4	8.292.000	4	8.492.000	4	8.742.000	4	9.800.000	4	9.875.000		
			7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0	12	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000		
			7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						126.160.000		127.221.258		128.921.258		129.771.258		130.071.258		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50	79	55	126.160.000	60	127.221.258	60	128.921.258	60	129.771.258	60	130.071.258		
			7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.185.000		5.385.000		5.485.000		5.485.000		5.485.000		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	1	1	3.185.000	1	5.385.000	1	5.485.000	1	5.485.000	1	5.485.000		
			7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000		
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8.000.000		9.500.000		10.000.000		10.500.000		12.500.000		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2	2	2	8.000.000	2	9.500.000	2	10.000.000	2	10.500.000	2	12.500.000		
			7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel						8.000.000		9.500.000		10.000.000		10.500.000		12.500.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2	2	2	8.000.000	2	9.500.000	2	10.000.000	2	10.500.000	2	12.500.000		
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						203.182.180		204.682.180		214.132.180		218.612.180		226.462.180		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5	5	5	203.182.180	5	204.682.180	5	214.132.180	5	218.612.180	5	226.462.180		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4		12		12		12			
			7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						43.200.000		44.400.000		51.650.000		55.350.000		61.050.000		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	43.200.000	12	44.400.000	12	51.650.000	12	55.350.000	12	61.050.000		
			7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						11.920.000		12.020.000		12.220.000		12.500.000		12.650.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4	11.920.000	4	12.020.000	12	12.220.000	12	12.500.000	12	12.650.000		
			7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						148.062.180		148.262.180		150.262.180		150.762.180		152.762.180		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5	5	5	148.062.180	5	148.262.180	5	150.262.180	5	150.762.180	5	152.762.180		
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						139.591.746		140.341.746		141.591.746		142.500.746		144.000.746		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8	8	8	139.591.746	8	140.341.746	8	141.591.746	8	142.500.746	8	144.000.746		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		3	3	3		3				3		3			
			7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						131.099.300		131.249.300		132.249.300		132.500.300		133.000.300		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8	8	8	131.099.300	8	131.249.300	8	132.249.300	8	132.500.300	8	133.000.300		
			7.01.01.2.09.00 10 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					8.492.446		9.092.446		9.342.446		10.000.446		11.000.446			
			Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		3	3	3	8.492.446	3	9.092.446	3	9.342.446	3	10.000.446	3	11.000.446		
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					26.942.654		27.069.497		27.269.470		27.415.705		27.568.561			
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik	-	0	81	26.942.654	82	27.069.497	83	27.269.470	84	27.415.705	85	27.568.561	7.01.2.22.0.00.11.0000 - Kapanewon Pajangan	
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						17.725.000		17.725.000		17.725.000		17.725.000		17.725.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan di kapanewon	Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4	4	4	17.725.000	4	17.725.000	4	17.725.000	4	17.725.000	4	17.725.000		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		11	7	4		4		4		4		4			
			7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						7.100.000		7.100.000		7.100.000		7.100.000		7.100.000		
			Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4	4	4	7.100.000	4	7.100.000	4	7.100.000	4	7.100.000	4	7.100.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.625.000		10.625.000		10.625.000		10.625.000		10.625.000		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		11	7	4	10.625.000	4	10.625.000	4	10.625.000	4	10.625.000	4	10.625.000		
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						9.217.654		9.344.497		9.544.470		9.690.705		9.843.561		
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		2	2	2	9.217.654	2	9.344.497	2	9.544.470	2	9.690.705	2	9.843.561		
			7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						9.217.654		9.344.497		9.544.470		9.690.705		9.843.561		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		2	2	2	9.217.654	2	9.344.497	2	9.544.470	2	9.690.705	2	9.843.561		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						100.061.060		100.532.135		101.274.805		101.817.903		102.385.588		
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100%	100	100	100	100.061.060	100	100.532.135	100	101.274.805	100	101.817.903	100	102.385.588	7.01.2.22.0.00.11.0000 - Kapanewon Pajangan	
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						74.733.560		75.032.135		75.774.805		76.317.903		76.885.588		
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25	20	4	74.733.560	4	75.032.135	4	75.774.805	4	76.317.903	4	76.885.588			
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10	10		10		10		10		10				
			7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						20.000.000		20.200.000		20.200.000		20.200.000		20.200.000		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10	10	20.000.000	10	20.200.000	10	20.200.000	10	20.200.000	10	20.200.000			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						54.733.560		54.832.135		55.574.805		56.117.903		56.685.588		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25	20	4	54.733.560	4	54.832.135	4	55.574.805	4	56.117.903	4	56.685.588			
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					25.327.500		25.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000			
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		5	2	5	25.327.500	5	25.500.000	5	25.500.000	5	25.500.000	5	25.500.000		
			7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					25.327.500		25.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000			
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		5	2	5	25.327.500	5	25.500.000	5	25.500.000	5	25.500.000	5	25.500.000		
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					10.500.000		11.000.000		11.500.000		12.000.000		12.500.000			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%	100	100	100	10.500.000	100	11.000.000	100	11.500.000	100	12.000.000	100	12.500.000	7.01.2.22.0.00.11.0000 - Kapanewon Pajangan	
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum						10.500.000		11.000.000		11.500.000		12.000.000		12.500.000		
			Meningkatnya koordinasi penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum di kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		5	6	4	10.500.000	4	11.000.000	4	11.500.000	4	12.000.000	4	12.500.000		
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						10.500.000		11.000.000		11.500.000		12.000.000		12.500.000		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di		5	6	4	10.500.000	4	11.000.000	4	11.500.000	4	12.000.000	4	12.500.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Wilayah Kecamatan															
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					146.409.856		146.648.569		147.313.180		147.664.834		148.055.044			
			Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum	Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen	100	100	100	146.409.856	100	146.648.569	100	147.313.180	100	147.664.834	100	148.055.044	7.01.2.22.0.00.11.0000 - Kapanewon Pajangan	
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					146.409.856		146.648.569		147.313.180		147.664.834		148.055.044			
			Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		50	25	75	146.409.856	75	146.648.569	75	147.313.180	75	147.664.834	75	148.055.044		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						146.409.856		146.648.569		147.313.180		147.664.834		148.055.044		
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		50	25	75	146.409.856	75	146.648.569	75	147.313.180	75	147.664.834	75	148.055.044		

Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat.

Sumber : **Eksport dari SIPD**. Program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030

Kapanewon Pajangan setiap tahun melakukan Analisa Gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Pajangan menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Pajangan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Pajangan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kaurahan	Koordinasi Kegiatan Pmberdayaan Desa	<div> Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa </div> <div> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan </div>	Mendukung Program Unggulan Daerah Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
2.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kententrman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator penyelenggaraan urusan. IKU Kapanewon Pajangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon

Pajangan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Penetapan IKU Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode sebelumnya. Perubahan IKU Renstra pada Kapanewon Pajangan dilakukan dengan memperhatikan tingkat capaian IKU sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai lebih dari 100% atau melampaui target. Penetapan IKK Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 merupakan ketentuan baru dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. IKU dan IKK Kapanewon Pajangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	7.01.2.22.0.00.11.0000 - Kapanewon Pajangan									
1.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	-	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	
2.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	-	92,65	92,87	93,09	93,31	93,53	93,75	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Bantul

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:

- (1) Renstra Perangkat Daerah; dan
- (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;

Persiapan penyusunan meliputi:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan rancangan awal;

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. Analisis gambaran pelayanan;
2. Analisis permasalahan;
3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. Analisis isu strategis;
5. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
6. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

c. Penyusunan rancangan;

Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;


Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.

e. Penetapan.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang - Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
 - 11) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - 12) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);

- 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
- 14) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
- 15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- 16) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- 22) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.
- 23) Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 55);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Bantul dalam penyusunan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

	2.2.	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III.		TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1	Tujuan dan Sasaran
	3.2	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV.		PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1	Program, Kegiatan, Subkegiatan
	4.2	Kinerja Penyelenggaraan Urusan
BAB V.		PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah


Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Bantul menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi Kapanewon, terdiri dari:

1. Panewu
2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Jawatan Kemakmuran;
4. Jawatan Pelayanan Umum;
5. Jawatan Praja
6. Jawatan Keamanan
7. Jawatan Sosial



Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kapanewon Bantul

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan program kerja Sekretariat;
- Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- Penyusunan program kerja Kapanewon;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;

- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- i. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

1) Subbagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;

- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
- i. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c) Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d) Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g) Pengelolaan barang milik daerah;
- h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;

- i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
- j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Jawatan Praja

Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- e. Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
- f. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. Pembinaan dan pengawasan pnyelenggaraan pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi:

1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 6. Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
 7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
 - k. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
 - l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas), penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;

- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi:
 - 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
 - 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;

- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- h. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya

- di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
 - i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;

- h. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Bantul seperti yang termuat dala Perauran Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Bantul memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Bantul pada saat ini terklarifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029.

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai di KapanewonBantul sebanyak: 13 orang yang terdiri dari:

Tabel 2.1
Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1.	Golongan IV	2 Orang	
2.	Golongan III	8 Orang	
3.	Golongan II	3 Orang	
4.	Golongan I	0 Orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025

Table 2.2
Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1.	Pasca Sarjana (S2)	2	

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
2.	Sarjana (S1)	7	
3.	Sarjana Muda/D3	1	
4.	D1	1	
5.	SMA/Sederaajat	2	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025

Jumlah pegawai di Kapanewon Bantul yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

Table 2.3
Pejabat Struktural KapanewonBantul

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1	Panewu (Eselon III/a)	1	
2	Panewu Anom (Eselon III/b)	1	
3	Kapala Jawatan	3	2 Plt. Kawat 1.Pelayanan Umum 2.Keamanan
4	Kepala Sub Bagian	0	2 Plt. 1. Subbag Program & Keuangan 2.Kasubbag Umum & Kepegawaian

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian KapanewonBantul 2025

Adapun jumlah pegawai di Kapanewon Bantul berdasarkan jenis kelamin adalah:

Tabel 2.4
Jumlah pegawai di Kapanewon Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KET
1	Laki-laki	5	
2	Perempuan	8	
Jumlah Total		13	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025

Kondisi jumlah dan kebutuhan pegawai Kapanewon Bantul Periode Tahun 2025-2029 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah:

Tabel 2.5
Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Bantul Periode 2025-2029

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Panewu	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
2	Panewu Anom	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
4	Analisis Tata Laksana	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
5	Pengadministrasi Kepegawaian	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1
6	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1
7	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
8	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
9	Bendahara	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1
10	Pengadministrasi Keuangan	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1
11	Kepala Jawatan Praja	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
12	Analisis Pemerintahan Daerah	S 1 / D IV	2	2	2	2	2
13	Pengelola Administrasi Pemerintahan	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
14	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1
15	Kepala Jawatan Keamanan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
16	Analisis Keamanan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
17	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1
18	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
19	Analisis Pelayanan Umum	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
20	Pengelola Layanan Operasional	D III	1	1	1	1	1
21	Kepala Jawatan Kemakmuran	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
22	Analisis Program Pembangunan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
23	Kepala Jawatan Sosial	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
24	Analisis Kemasyarakatan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1
25	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1
26	Arsiparis Mahir	D III	1	1	1	1	1
Jumlah Ideal ASN - Jumlah pertahun			27	27	27	27	27
Jumlah Kebutuhan Tambahan ASN			14	14	14	14	14

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat kesenjangan yang besar, terhadap jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan pegawai berjenis kelamin perempuan. Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon Bantul dalam

melaksanakan Pelayanan Publik, pegawai dengan genetika perempuan sangat dibutuhkan, karena kerapihan, keindahan, ketelitian dan kesabaran dalam pelayanan, cenderung dimiliki oleh perempuan.

2. Kondisi jumlah pegawai dari tahun 2021-2026 terus menurun, hal ini disebabkan formasi jabatan diisi oleh pegawai yang mendekati masa purna tugas dan pegawai meninggal dunia, sehingga pada tahun ke-n jumlah pegawai yang dibutuhkan semakin besar.
3. Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini, ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan.
4. Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya, sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif.
5. Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Bantul.

2. Kondisi Sarana Prasarana

Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Bantul dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025-2029.

Tabel 2.6**Kondisi Barang Milik Daerah Kapanewon Bantul per 2025**

NO	NAMA	VOLUME	SATUAN	KONDISI
1	Gedung kantor	571	M2	Baik
2	Rumah dinas Panewu	30	buah	Baik
3	Musholla	1	buah	Baik
4	Kendaraan roda 4 (empat)	2	unit	Baik
5	Kendaraan roda 2 (dua)	6	unit	Baik
6	Mesin ketik	8	buah	8 rusak
7	Personal Computer (PC)	11	unit	Baik
8	Laptop	13	unit	Baik
9	Proyektor	3	unit	Baik
10	TV	1	unit	1 rusak
11	CCTV / Primatex	1	paket	Baik
12	Running text	1	unit	Baik
13	Meja kerja	40	buah	Baik
14	Kursi kerja	70	buah	Baik
15	Meja rapat	20	buah	6 rusak
16	Handphone	0	unit	
17	Felling Cabinet	10	buah	Baik
18	Lemari Besi	1	buah	Baik
19	Telepon	2	unit	Baik
20	AC	11	unit	1 rusak
21	Soundsystem	1	buah	Baik
22	Kursi tunggu	10	buah	2 rusak
23	Jenset	1	unit	Baik
24	Rak Arsip besi	1	unit	Baik
25	Alat pemotong rumput	1	buah	Baik
26	Printer HP Laser Jet Po	3	buah	Baik
27	Facsimile / Brother	1	buah	Baik
28	Podium/Mimbar	1	buah	Baik
29	Lemari Kayu	15	buah	Baik
30	HT / Motorola	0	buah	
31	Meja Kursi Tamu	5	set	3 rusak

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025

Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kapanewon Bantul Tahun 2021-2026

No.	Nama Barang	Target														Realisasi															
		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026			
		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	Kipas angin salju	1	unit	Tidak ada pengadaan						Tidak ada Pengadaan						1	unit	Tidak ada pengadaan						Tidak ada Pengadaan							
2	Bak sampah besar beroda	4	buah														4		buah												
3	AC	2	unit														2		unit												
4	Korden kantor	1	jenis														1		jenis												
5	TV	1	unit														1		unit												
6	Dispencer	3	buah														3		buah												
7	Laptop	2	unit						2		unit					2	unit						2		unit						
8	Komputer	1	unit						1		unit			2	unit		1		unit						1	unit			2	unit	
9	Kursi lipat						24	unit															24		unit						
10	Meja kayu						5	unit															5		unit						
11	Filling Cabinet						1	unit															1		unit						
12	Jam dinding						10	unit															10		unit						
13	Karpet								8 X 2		meter																				
14	Almari								1		unit																				
15	Printer													2	unit														2	unit	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tahun anggaran 2025, 2026, 2027 dan selanjutnya diperlukan pemeliharaan terhadap sarana prasarana yang dimiliki Kapanewon Bantul.
2. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap upaya pencapaian visi Kabupaten Bantul yaitu transformasi SDM, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang kreatif inovatif berbasis TIK, Transformasi ekonomi berbasis SDM lokal, Transformasi Sosial dan Pelestarian Budaya, Transformasi infrastruktur kewilayahan ramah lingkungan dan Tangguh bencana;
3. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat dan Kecamatan menjadi Perangkat Daerah yang merupakan “Perpanjangan Tangan” Kabupaten Kota (Bupati dan Walikota), di mana semua kendali aktivitas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan ada pada Bupati dan Walikota. Sementara fungsi Camat sebagai alat dekonsentrasi yaitu sebagai Kepala Wilayah sebagaimana fungsinya pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Kapanewon, maka Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Bantul, utamanya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pengembangan *e-Government* dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk memenuhi tugas dimaksud, Nilai capaian kinerja Kapanewon Bantul selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2021 – 2026						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 – 2026						Rasio Capaian					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(13)= (9)/(3)	(14)= (10)/(4)	(15)= (11)/(5)	(16)= (12)/(6)	(17)= (13)/(7)	(18)= (14)/(8)
1	IKM Kapanewon	90	90	90	91	95,28	95,63	96.80	94,15	94,92	94,94	-	-	1.07	1.04	1.05	1.04	-	-

Sumber Data: Subag Perencanaan dan Keuangan Kapanewon Bantul 2025

4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Bantul. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui web skm.bantulkab.go.id. Masyarakat pengguna layanan publik di Kapanewon Bantul melakukan input kuesioner secara langsung melalui aplikasi SKM, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

- Realisasi capaian dari tahun 2021-2024 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 100% sampai dengan 105%.
- Faktor pendorong pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.
- Faktor penghambat pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

5. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Bantul selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan		Anggaran (dalam juta rupiah)						Realisasi (dalam juta rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Belanja Daerah	2.102.589.627	2.867.853.984	3.120.685.856	3.215.853.188	3.699.277.957	3.403.847.779	1.857.132.572	2.543.299.394	3.004.033.690	3.162.154.894	3.365.855.088	-	88,33%	88,51%	96,26%	98,3%	90,9%	
1	Belanja Operasi		2.867.853.984	3.120.685.856	3.215.853.188	3.699.277.957	3.403.847.779		2.543.299.394	3.004.033.690	3.162.154.894	3.365.855.088	-	95,83%	88,53%	95,67%	98,3%	88,7%	
2	Belanja Modal	84.000.000	64.864.400	26.492.000	54.875.000		46.000.000	84.000.000	64.864.400	26.127.098	54.875.000		46.000.000	100%	82,22%	98,62%	100%		
3	Belanja Tidak Langsung	1.422.589.627						1.205.457.436						84,74%					
4	Belanja Langsung	680.000.000						651.675.138						95,83%					
5	Belanja Pegawai	1.422.589.627	2.147.584.052	2.351.634.693	2.290.772.125	2.924.340.958	2.405.007.857		1.905.634.203	2.249.887.678	2.252.483.623	2.595.972.591	-	95,83%	88,73%	95,67%	98,3%	88,7%	
6	Belanja Barang dan Jasa	475.420.000	720.269.932	742.559.163	870.206.063	774.936.994	998.839.922		637.665.191	728.018.914	854.796.271	769.882.497	-		88,53%	98,04%	98,2%	99,35%	

Sumber: Laporan Keuangan Kapanewon Bantul, 2021-2025

Analisa kinerja keuangan Kapanewon Bantul Tahun 2021- 2024 sebagai berikut:

- a. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Bantul dari tahun 2021-2024, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
- b. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:
 1. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai aturan dan target yang ditentukan.
 2. SDM, bahwa selaku pelaksanan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
 3. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
 4. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.

6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon Bantul menghadapi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada periode lima tahun yang akan datang. Berikut adalah peluang dan tantangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas Kapanewon Bantul serta kondisi terkini yang dihadapi:

a. Tantangan:

1. Pengembangan sport tourism dan venue olahraga di setiap Kapanewon yang akan mendorong Pembangunan jogging track serta fasilitas Kesehatan di Kapanewon.
2. Pertumbuhan penduduk usia produktif di Kapanewon Bantul, menjadi tantangan untuk dapat melayani kebutuhan pelayanan administrasi, serta fasilitasi dan pelayanan informasi terhadap kegiatan

pemberdayaan masyarakat, pelatihan ketrampilan maupun lowongan pekerjaan.

3. Kawasan rawan bencana adalah tantangan bagi Kapanewon Bantul dalam melakukan mitigasi bencana, pemberdayaan Forum Penanggulangan Resiko Bencana dan kalurahan tangguh bencana, sebagai upaya penanggulangan dan penanganan bencana.

b. Peluang:

1. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Keistimewaan merupakan peluang kapanewon untuk dapat memberikan arahan bimbingan, pengendalian dan pengawasan penyusunan anggaran serta rencana pembangunan, sehingga dapat bersinergi dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul.
2. Reformasi Kalurahan yang menjadi peluang kapanewon untuk bisa meningkatkan pembinaan dan pengawasan, monitoring serta evaluasi kepada kalurahan, yang bisa sinkron dalam mendukung program Pembangunan Kabupaten Bantul.
3. Program Bantul Layak Anak merupakan peluang Kapanewon Bantul, dalam mengajukan dukungan terhadap berbagai program dan kegiatan upaya tercapainya Bantul Kabupaten Layak Anak di wilayah Kapanewon Bantul.
4. Produk unggulan setempat diwilayah Kapanewon Bantul adalah peluang bagi kapanewon dalam mendukung rencana tataruang wilayah sebagai kawasan industri yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
5. Potensi obyek wisata, kelompok sadar wisata dan kalurahan/desa wisata, sport torism adalah peluang bagi Kapanewon Bantul dalam mendukung rencana tataruang wilayah, sebagai kawasan peruntukan pariwisata yang secara tematik memiliki ciri khas dan keunikan tertentu.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Kapanewon Bantul merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di wilayah kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Bantul mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Bantul

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Banyaknya Komplain Masyarakat terkait pelayanan masyarakat	Aturan yang mendasari alur pelayanan bersifat dinamis
		Pemenuhan SDM Pelayanan belum sesuai Kebutuhan dan profesionalisme
	Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata	Belum optimalnya koordinasi di Tingkat Kapanewon dan lintas sektoral
		Kegiatan masih banyak yang bersifat pengulangan

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2025

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis, dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagama-an dan Budaya Istimewa”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **MAJU**, diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transformasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing.
2. **KUAT**, diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis
3. **DEMOKRATIS**, diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga.
4. **SEJAHTERA**, diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan dan perumahan layak, pangan sehat, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyup, rukun, aman dan tertib.
5. **KEBERAGAMAAN**, diartikan sebagai pijakan dasar dan pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI.
6. **BUDAYA ISTIMEWA**, diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.

4. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.
5. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan isu strategis Kapanewon Bantul sebagai Perangkat Daerah disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.10 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Pelayanan Kapanewon	Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon	Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang belum tegas	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
Aspek Pelayanan Kapanewon	Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Percepatan penanggulangan kemiskinan	Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.
Aspek Pelayanan Kapanewon	Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon	Adanya permasalahan keamanan, kerawanan dan permasalahan sosial	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang belum optimal	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum.
Aspek Pelayanan Kapanewon	Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon	Adanya permasalahan keamanan, kerawanan dan permasalahan sosial	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Perkembangan teknologi informasi	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
Aspek Pelayanan Kapanewon	Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon	Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan.	Revolusi Industri 4.0	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK	Turunnya Nilai AKIP.


Sumber: hasil analisis, 2025

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Bantul disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Bantul

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkannya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik.	0	3.70	3.80	3.90	4.00	4.01	4.02	
		Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	0	92.31	92.60	92.88	93.17	93.46	93.75	

Sumber: Renstra SIPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Faktor internal Kapanewon Bantul terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal terdiri dari ancaman dan peluang.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang	Akselerasi Perekonomian Berbasis Pariwisata dan Ekonomi	Peningkatan Produktivitas untuk Pertumbuhan	Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan untuk

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan	Inklusif dan Berkelanjutan	Kreatif serta Hilirisasi Sumber Daya Alam yang Inklusif dan Berkelanjutan	Ekonomi dan SDM Unggul	Pemerataan Pembangunan

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah		Ket
1	Meningkatkan kualitas layanan kapanewon	1	Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektor di Wilayah Kapanewon	Koordinasi dengan Forkom Pimkap Fasilitasi pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa Pelayanan Non Perijinan, KTP dll Kegiatan Musrenbang Kapanewon Fasilitasi Kegiatan Stunting Fasilitasi FPRB, Pemantauan wilayah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
		2	Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kapanewon	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kalurahan	
		3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum di Kapanewon dan Kalurahan di Wilayah Kapanewon.	
		4	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kapanewon	
		5	Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	
		6	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kapanewon	
		7	Meningkatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Wilayah Kapanewon	

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah		Ket
		8	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Kapanewon	Pembelian alat tulis untuk kelancaran pelayanan yang memadai
		9	Meningkatkan Pembinaan Adat dan Tradisi di wilayah Kapanewon	Gelar Gudaya Jogya
		10	Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian	Forum Keistimewaan
		11	urusan Keistimewaan Kalurahan di wilayah Kapanewon	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

BAB IV.

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Kapanewon Bantul

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Pedomam Menteri Pendayagunaa n Aparatur Negara dan Reformasi	n/a	3,70	3,80		3,90		4,00		4,01		4,02			
			Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Dihitung berdasarkan capaian program Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut 1. Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian Kinerja pemberdayaan mayarakat : 0,15 3. Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Penyelenggara an Pemerintahan Umum : 0,15 5. IKM : 0,2	n/a	92,31				92,88	93,17		93,46		93,75			
		2.22 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
		2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n		100	100	100.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00		
		Meningkatnya penyelenggaraa n urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan					100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	7.01.2.22.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Bantul	
		2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Output : Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di kapanewon	Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Indikator : Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon	Unsur yang wajib dilibatkan : Pelaku UMKM, Pelaku Seni/Budaya														
		Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di kapanewon	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
		2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
		Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
		4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
		4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN**			100	100	100	35.996.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00		
		Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan meliputi 3 dokumen yaitu: perencanaan n+2,	100	100	100	35.996.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.2.22.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Bantul	
		4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		n Keistimewaan**																
		Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi	Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan Unsur yang dilibatkan : Lurah, Pamong, Bamuskal, LPMkal, Bumkal, Kopdes, Pandu, LKK	0	3	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
		4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan**						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi		0	3	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
		7.01 - KECAMATAN						3.922.040.817,00		3.940.625.836,00		3.969.925.895,00		3.991.352.357,00		4.013.748.849,00		
		7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.622.673.048,00		3.639.839.479,00		3.666.903.076,00		3.686.694.066,00		3.707.381.043,00		
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	80.90	81,25	81,60	3.622.673.048,00	81,95	3.639.839.479,00	82,30	3.666.903.076,00	82,65	3.686.694.066,00	83	3.707.381.043,00	7.01.2.22.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Bantul	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	94.94	95,28	95,63		95,97		96,31		96,66		97			
		7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran,						3.600.000,00		3.600.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	0	5	3.600.000,00	5	3.600.000,00	5	4.000.000,00	5	4.000.000,00	5	4.000.000,00	5		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7		7		7		7		7		7			7
		7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.800.000,00		1.800.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00			
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7	1.800.000,00	7	1.800.000,00	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00			
		7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.800.000,00		1.800.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00			
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	5	5	1.800.000,00	5	1.800.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00			
		7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				3.098.108.862,00		3.098.750.000,00		3.102.713.076,00		3.121.494.066,00		3.136.761.043,00			
		Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0	22	22	3.098.108.862,00	22	3.098.750.000,00	22	3.102.713.076,00	22	3.121.494.066,00	22	3.136.761.043,00			

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0	19	19		19		19		19		19			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0	12	12		12		12		12		12			
		7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.036.368.862,00		3.037.000.000,00		3.040.167.873,00		3.057.794.066,00		3.073.011.043,00		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0	19	19	3.036.368.862,00	19	3.037.000.000,00	19	3.040.167.873,00	19	3.057.794.066,00	19	3.073.011.043,00		
		7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						59.940.000,00		59.950.000,00		60.445.203,00		61.550.000,00		61.550.000,00		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0	12	12	59.940.000,00	12	59.950.000,00	12	60.445.203,00	12	61.550.000,00	12	61.550.000,00		
		7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.800.000,00		1.800.000,00		2.100.000,00		2.150.000,00		2.200.000,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		0	22	22	1.800.000,00	22	1.800.000,00	22	2.100.000,00	22	2.150.000,00	22	2.200.000,00		
		7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.200.000,00		1.250.000,00		1.350.000,00		1.500.000,00		1.700.000,00		
		Terwujudnya Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja	0	1	1	1.200.000,00	1	1.250.000,00	1	1.350.000,00	1	1.500.000,00	1	1.700.000,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Perangkat Daerah	Penilaian Kinerja Pegawai	indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%														
		7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.200.000,00		1.250.000,00		1.350.000,00		1.500.000,00		1.700.000,00		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0	1	1	1.200.000,00	1	1.250.000,00	1	1.350.000,00	1	1.500.000,00	1	1.700.000,00		
		7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						148.093.456,00		155.433.500,00		159.640.000,00		154.560.000,00		156.000.000,00		
		Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	0	1	1	148.093.456,00	1	155.433.500,00	1	159.640.000,00	1	154.560.000,00	1	156.000.000,00		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0	4	4		4		4		4		4			4
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0	1	1		1		1		1		1			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	4	4		4		4		4		4			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0	4	4		4		4		4		4			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0	4	4		4		4		4		4			

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	70	70		100		110		120		130			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	1		1		1		1		1			
		7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor						5.645.440,00		5.700.000,00		6.000.000,00		6.300.000,00		6.500.000,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan		0	4	4	5.645.440,00	4	5.700.000,00	4	6.000.000,00	4	6.300.000,00	4	6.500.000,00		
		7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.969.950,00		8.000.000,00		8.550.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	4	4	7.969.950,00	4	8.000.000,00	4	8.550.000,00	4	9.000.000,00	4	9.500.000,00		
		7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.029.960,00		6.100.000,00		7.240.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0	4	4	6.029.960,00	4	6.100.000,00	4	7.240.000,00	4	7.500.000,00	4	7.500.000,00		
		7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.164.606,00		9.200.000,00		10.200.000,00		1.700.000,00		1.900.000,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0	4	4	9.164.606,00	4	9.200.000,00	4	10.200.000,00	4	1.700.000,00	4	1.900.000,00		
		7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan						1.200.000,00		1.300.000,00		1.500.000,00		1.700.000,00		1.900.000,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Perundang-undangan																
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0	1	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00	1	1.500.000,00	1	1.700.000,00	1	1.900.000,00		
		7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						113.733.500,00		120.733.500,00		120.850.000,00		122.960.000,00		123.000.000,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	70	70	113.733.500,00	100	120.733.500,00	110	120.850.000,00	120	122.960.000,00	130	123.000.000,00		
		7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.412.000,00		2.450.000,00		2.900.000,00		3.000.000,00		3.200.000,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD		0	1	1	2.412.000,00	1	2.450.000,00	1	2.900.000,00	1	3.000.000,00	1	3.200.000,00		
		7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.938.000,00		1.950.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.500.000,00		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	1	1.938.000,00	1	1.950.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.500.000,00		
		7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						31.450.000,00		31.500.000,00		35.500.000,00		36.570.000,00		37.070.000,00		
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja	0	1	1	31.450.000,00	3	31.500.000,00	3	35.500.000,00	3	36.570.000,00	3	37.070.000,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Barang Milik Daerah	yang Disediakan	indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	2	2		2		2		2		2			
		7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel						8.950.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		10.570.000,00		10.570.000,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	2	2	8.950.000,00	2	9.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.570.000,00	2	10.570.000,00		
		7.01.01.2.07.00 06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						22.500.000,00		22.500.000,00		25.500.000,00		26.000.000,00		26.500.000,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	1	1	22.500.000,00	3	22.500.000,00	3	25.500.000,00	3	26.000.000,00	3	26.500.000,00		
		7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						196.632.530,00		198.900.000,00		210.700.000,00		213.070.000,00		214.550.000,00		
		Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	0	5	5	196.632.530,00	5	198.900.000,00	5	210.700.000,00	5	213.070.000,00	5	214.550.000,00		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	4	4		4									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0	12	12		12		12		12		12			
		7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						44.868.950,00		45.000.000,00		46.000.000,00		46.300.000,00		47.000.000,00		
		Tersedianya Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		0	12	12	44.868.950,00	12	45.000.000,00	12	46.000.000,00	12	46.300.000,00	12	47.000.000,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan															
		7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.701.400,00		3.900.000,00		4.200.000,00		4.270.000,00		4.350.000,00		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	4	4	3.701.400,00	4	3.900.000,00		4.200.000,00		4.270.000,00		4.350.000,00		
		7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						148.062.180,00		150.000.000,00		160.500.000,00		162.500.000,00		163.200.000,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	5	5	148.062.180,00	5	150.000.000,00	5	160.500.000,00	5	162.500.000,00	5	163.200.000,00		
		7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						143.588.200,00		150.405.979,00		153.000.000,00		155.500.000,00		157.300.000,00		
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	0	10	10	143.588.200,00	10	150.405.979,00	10	153.000.000,00	10	155.500.000,00	10	157.300.000,00		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0	8	8		8		8		8		8			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		0	2	2		2		2		2		2			

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						93.579.300,00		97.400.000,00		97.400.000,00		98.500.000,00		99.000.000,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0	8	8	93.579.300,00	8	97.400.000,00	8	97.400.000,00	8	98.500.000,00	8	99.000.000,00		
		7.01.01.2.09.00 06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.000.000,00		1.500.000,00		1.600.000,00		2.000.000,00		2.250.000,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0	10	10	1.000.000,00	10	1.500.000,00	10	1.600.000,00	10	2.000.000,00	10	2.250.000,00		
		7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						49.008.900,00		51.505.979,00		54.000.000,00		55.000.000,00		56.050.000,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		0	2	2	49.008.900,00	2	51.505.979,00	2	54.000.000,00	2	55.000.000,00	2	56.050.000,00		
		7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK						29.452.573,00		29.592.137,00		29.812.166,00		29.973.068,00		30.141.254,00		
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik	n/a	80	81	29.452.573,00	82	29.592.137,00	83	29.812.166,00	84	29.973.068,00	85	30.141.254,00	7.01.2.22.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Bantul	
		7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di						20.952.573,00		21.092.137,00		21.311.166,00		21.353.068,00		20.200.000,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tingkat Kecamatan																
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan di kapanewon	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggara an pemerintahan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggara an pemerintahan kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi penyelenggara an pemerintahan kapanewon yang harus dilakukanmeli puti: 1. Rakor Forkompimkap 2. Rapat Koordinasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kalurahan 3. Rakor Pemerintahan Kalurahan 4. Fasilitasi Pelaporan Indeks Desa	0	4	4	20.952.573,00	4	21.092.137,00	4	21.311.166,00	4	21.353.068,00	4	20.200.000,00		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		0	4	4		4		4		4		4			
		7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan						7.000.000,00		7.000.000,00		7.219.000,00		7.250.000,00		7.500.000,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
		Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		0	4	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00	4	7.219.000,00	4	7.250.000,00	4	7.500.000,00		
		7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						13.952.573,00		14.092.137,00		14.092.166,00		14.103.068,00		12.700.000,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0	4	4	13.952.573,00	4	14.092.137,00	4	14.092.166,00	4	14.103.068,00	4	12.700.000,00		
		7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						8.500.000,00		8.500.000,00		8.501.000,00		8.620.000,00		9.941.254,00		
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan di kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan meliputi:	0	2	2	8.500.000,00	2	8.500.000,00	2	8.501.000,00	2	8.620.000,00	2	9.941.254,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				1. Forum Konsultasi Publik 2. Rakor Pelayanan														
		7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						8.500.000,00		8.500.000,00		8.501.000,00		8.620.000,00		9.941.254,00		
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0	2	2	8.500.000,00	2	8.500.000,00	2	8.501.000,00	2	8.620.000,00	2	9.941.254,00		
		7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						109.921.254,00		110.442.128,00		111.263.308,0 0		111.863.817,0 0		112.491.514,00		
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100% Target fasilitasi: (1) Bantul expo, (2) Dekranasda, (3) Gelar TTG, (4) pendampingan BumKal Bersama (BumKalMa), (5) penanganan sampah, (6) musrenbang, (7) penanggulanga n kemiskinan dan (8) pencegahan stunting	100	100	100	109.921.254,00	100	110.442.128,00	100	111.263.308,0 0	100	111.863.817,0 0	100	112.491.514,00	7.01.2.22.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Bantul	
		7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat				82.875.000,00		83.000.000,00		83.520.000,00		83.920.000,00		84.347.697,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				kalurahan yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang harus dilakukan meliputi: 1. Forum Musrenbang Kapanewon 2. Rakor Penanganan Kemiskinan 3. Rakor/kegiata n Penanganan Stunting 4. Rapat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 5. Rakor bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga 6. Rakor Bidang Kebudayaan 7. Rakor Bidang Kesehatan 8. Rakor Bidang Keagamaan														
		Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0	20	20	82.875.000,00	20	83.000.000,00	20	83.520.000,00	20	83.920.000,00	20	84.347.697,00		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		0	12	12		12		12		12		12			
		7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum						22.000.000,00		22.000.000,00		22.220.000,00		22.420.000,00		22.620.000,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		0	12	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.220.000,00	12	22.420.000,00	12	22.620.000,00		
		7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						60.875.000,00		61.000.000,00		61.300.000,00		61.500.000,00		61.727.697,00		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0	20	20	60.875.000,00	20	61.000.000,00	20	61.300.000,00	20	61.500.000,00	20	61.727.697,00		
		7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan						27.046.254,00		27.442.128,00		27.743.308,00		27.943.817,00		28.143.817,00		
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakata n tingkat Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakata n tingkat Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakata n tingkat Kapanewon	0	6	6	27.046.254,00	6	27.442.128,00	6	27.743.308,00	6	27.943.817,00	6	28.143.817,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Pameran Bantul Ekspo 2. Pendampingan UMKM 3. Lingkungan Hidup 4. Koordinasi Lomba Kalurahan 5. Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna														
		7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						27.046.254,00		27.442.128,00		27.743.308,00		27.943.817,00			28.143.817,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0	6	6	27.046.254,00	6	27.442.128,00	6	27.743.308,00	6	27.943.817,00	6		28.143.817,00	
		7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						5.201.562,00		5.226.211,00		5.265.070,00		5.293.486,00		5.323.189,00	7.01.2.22.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Bantul	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	(Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%	100	100	100	5.201.562,00	100	5.226.211,00	100	5.265.070,00	100	5.293.486,00	100	5.323.189,00		
		7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraa						5.201.562,00		5.226.211,00		5.265.070,00		5.293.486,00		5.323.189,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		n Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
		Meningkatnya Kualitas penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Rakor Trantibumlinm as 2. Rakor Penanganan Bencana	0	5	5	5.201.562,00	5	5.226.211,00	5	5.265.070,00	5	5.293.486,00	5	5.323.189,00		
		7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						5.201.562,00		5.226.211,00		5.265.070,00		5.293.486,00		5.323.189,00		
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		0	5	5	5.201.562,00	5	5.226.211,00	5	5.265.070,00	5	5.293.486,00	5	5.323.189,00		
		7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						154.792.380,00		155.525.881,00		156.682.275,00		157.527.920,00		158.411.849,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen Tugas pada urusan pemerintahan umum meliputi: 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dalam bentuk upacara. 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.	100	100	100	154.792.380,00	100	155.525.881,00	100	156.682.275,00	100	157.527.920,00	100	158.411.849,00	7.01.2.22.0.00.05.0000 - Kapanewon Bantul	
		7.01.05.2.01 - Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemerintahan umumdi Kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Fasilitasi Paskibra 2. Upacara peringatan Hari Besar Nasional 3. Rakor FKUB 4. kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional				154.792.380,00		155.525.881,00		156.682.275,00		157.527.920,00		158.411.849,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		0	75	75	154.792.380,00	75	155.525.881,00	75	156.682.275,00	75	157.527.920,00	75	158.411.849,00		
		7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75	75	154.792.380,00	75	155.525.881,00	75	156.682.275,00	75	157.527.920,00	75	158.411.849,00		

TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(4)	(5)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		0	75	75	154.792.380,00	75	155.525.881,00	75	156.682.275,00	75	157.527.920,00	75	158.411.849,00		

Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat.

Sumber : SIPD Tahun 2025

Kapanewon Bantul tahun 2025 melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender . Kapanewon Bantul menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar . Kapanewon Bantul dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Bantul mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

TABEL 4.2
SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.2.22.0.00.05.0000 - Kapanewon Bantul				
1.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber : SIPD RI

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan.

Indikator kinerja Kapanewon Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Indikator kinerja Kapanewon Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA KAPANEWON BANTUL

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Kapanewon Bantul									
2.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	0	3,70	3,80	3,90	4,00	4,01	4,02	
3.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	0	92,31	92,6	92,88	93,17	93,46	93,75	

Sumber: SIPD RI / Tahun 2025

IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah, mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU

TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA KUNCI KAPANEWON BANTUL

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	Nihil										

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Jetis

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Fungsi Renstra

Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan

oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis. Dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Kapanewon Jetis selama kurun waktu lima tahun (tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon dalam mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Kapanewon Jetis dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Kapanewon Jetis.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
 1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 2. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;

3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- b. Penyusunan rancangan awal;
- Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup :
1. Analisis gambaran pelayanan;
 2. Analisis permasalahan;
 3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 4. Analisis isu strategis;
 5. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 6. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.
- c. Penyusunan rancangan;
- Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- e. Perumusan Rancangan Akhir
- Rancangan akhir RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat


Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

f. Penetapan.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti berkesinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021- 2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Penyusunan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2026, 2027, 2028, dan 2029. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Halaman 336 Menetapkan Alokasi Anggaran K/L masing-masing untuk menyusun dokumen KAK/TOR yang memuat Gender Action Budget.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
- o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- p. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- t. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan renstra perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai

- selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
 - d. Menjadi pedoman bagi penyusunan renja perangkat daerah dan rencana kerja anggaran (RKA SKPD).

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Penjelasan Umum Tentang Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Pada awalnya Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 November 2020.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah


Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Jetis menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kapanewon, terdiri dari :

1. Panewu
2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom, yang terdiri dari ;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Jawatan Kemakmuran;
4. Jawatan Pelayanan Umum;
5. Jawatan Praja
6. Jawatan Keamanan
7. Jawatan Sosial



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Jetis

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Jetis berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- i. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

1) Subbagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
- i. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,

kepuustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak

- dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 - e. Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
 - f. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi :
 - 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 - 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - 6) Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
 - 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
 - k. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
 - l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.

Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas) , penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
 - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- e. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;

- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Jawatan Pelayanan Umum


Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;

- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- h. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

Telaah Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Proses bisnis Kapanewon Jetis disusun sebagai acuan bagi setiap jawatan, subbagian di lingkungan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dalam melaksanakan fungsinya, serta untuk mengetahui kesesuaian peta proses bisnis dengan tujuan, dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Berikut peta proses bisnis di Level 0 pada Proses Bisnis Kapanewon Jetis :



Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis Level 0 Kapanewon Jetis

Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Jetis yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Jetis memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Jetis pada saat ini, terklasifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029.

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Jetis sebanyak : 18 orang yang terdiri dari:

Tabel 2.1.1
Jumlah Pegawai Kapanewon Jetis

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1.	ASN	19 Orang	86%
2.	Non ASN	3 Orang	14%
Jumlah		22 Orang	100%

Sumber data: Subagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2025

Tabel 2.1.2
Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Golongan IV	3 orang	
2	Golongan III	11 orang	
3	Golongan II	5 orang	
4	Non ASN	3 orang	
Jumlah Total		22 orang	

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2025

Table 2.1.3
Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Pasca Sarjana (S2)	3	
2	Sarjana (S1) / D IV	9	
3	Sarjana Muda/D3	1	
4	SMA/Sederaajat	5	
5	SMP	1	
Jumlah Total		22	

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2025

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Jetis yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

Table 2.1.4
Pejabat Struktural Kapanewon Jetis

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1	Panewu (Eselon III/a)	1	
2	Panewu Anom (Eselon III/b)	1	
3	Kapala Jawatan	5	
4	Kepala Sub Bagian	2	

Sumber Data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2025

Adapun jumlah pegawai di Kapanewon Jetis berdasarkan jenis kelamin adalah :

Tabel 2.1.5
Jumlah Pegawai Kapanewon Jetis Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	JUMLAH	KET
1	Laki-laki	11 orang	
2	Perempuan	11 orang	
Jumlah Total		22 orang	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2025

Kondisi jumlah dan kebutuhan Pegawai Kapanewon Jetis Periode Tahun 2025- 2029 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah :

Tabel 2.1.6**Analisa Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Jetis Periode Tahun 2025-2029**

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Panewu	S 1 D IV	1	1	1	1	1	1
2	Panewu Anom	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
4	Analisis Tata Laksana	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
5	Pengadministrasi Kepegawaian	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
6	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
7	Pramu Bakti	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
8	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
9	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
10	Bendahara	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
11	Verifikator Keuangan	D III	1	1	1	1	1	1
12	Kepala Jawatan Praja	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
13	Analisis Pemerintahan Daerah	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
14	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
15	Kepala Jawatan Keamanan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
16	Analisis Keamanan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
17	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
18	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
19	Analisis Pelayanan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
20	Pengelola Layanan Operasional	D III	1	1	1	1	1	1
21	Pengelola Pelayanan dan Diseminasi Informasi	SMA/SMK/MA	0	0	0	0	0	0

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
22	Kepala Jawatan Kemakmuran	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
22	Analisis Program Pembangunan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
23	Pengadministrasi umum	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
24	Kepala Jawatan Sosial	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
25	Analisis Kemasyarakatan	S 1 / D IV	2	2	2	2	2	2
26	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	0	0	0	0	0	0
27	Arsiparis Pelaksana	D III	1	1	1	1	1	1
Jumlah Ideal ASN - Jumlah pertahun			27	27	27	27	27	27
Jumlah Kebutuhan Tambahan ASN			9	9	9	9	9	9

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2025

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Terdapat keseimbangan jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan pegawai berjenis kelamin perempuan. Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon Jetis dalam melaksanakan Pelayanan Publik, pegawai dengan genetika perempuan sangat dibutuhkan, karena kerapuhan, keindahan, ketelitian dan kesabaran dalam pelayanan cenderung dimiliki oleh perempuan.
- 2) Kondisi jumlah pegawai dari tahun 2021-2026 cenderung menurun, hal ini disebabkan formasi jabatan diisi oleh pegawai yang mendekati masa purna tugas, sehingga pada tahun ke-n jumlah pegawai yang dibutuhkan semakin besar.
- 3) Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.16 Tahun 2022 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini, ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan.

- 4) Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif
- 5) Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Jetis.

Kondisi Sarana Prasarana

Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Jetis dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025-2029.

Tabel 2.1.7
Kelengkapan /Aset (Sarana dan Prasarana) Kapanewon Jetis tahun 2025

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Gedung kantor	1	unit	Cukup Baik
2	Rumah dinas Panewu	0	unit	
3	Musholla	0	unit	
4	Papan Nama OPD	1	unit	Cukup Baik
5	Kendaraan roda 4 (empat)	2	unit	Cukup Baik
6	Kendaraan roda 2 (dua)	6	unit	Cukup Baik
7	Mesin ketik	0	buah	
8	Personal Computer (PC)	11	unit	65% Baik
9	Laptop	6	unit	50% Baik
10	Printer	10	unit	85% Baik
11	Printer scanner	1	unit	75% Baik

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
12	Scaner	0	unit	Baik
13	CCTV	0	unit	
14	Proyektor	1	unit	50%
15	TV	3	unit	Baik
16	Jam Dinding	3	unit	50% Baik
17	Amplifier	1	unit	85%Baik
18	Running text	2	unit	Baik
19	Kipas angin	8	unit	50% Baik
20	Kompore gas 2 tungku	1	unit	Cukup Baik
21	Meja kerja	54	buah	75% Baik
22	Kursi kerja	35	buah	75% Baik
23	Kursi rapat	107	buah	75% Baik
24	.Meja rapat	21	buah	75% Baik
25	Handphone	1	unit	Baik
26	Felling Cabinet	15	buah	65% Baik
27	Almari arsip	12	buah	65% Baik
28	Telepon	1	unit	rusak
29	AC	14	unit	60% Baik
30	Meja pelayanan	4	buah	85% Baik
31	Kursi tunggu	4	buah	Baik
32	Jenset	2	unit	Baik

Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Jetis adalah sebagai berikut :

- 1) Tahun anggaran 2026 diperlukan pemeliharaan berupa pengecatan pagar kapanewon yang sudah cukup lama tidak ada pengecatan.
- 2) Perlunya pengadaan Nama Kantor yang baru, mengingat nama yang lama masih tertulis Kantor Kecamatan Jetis, seharusnya sudah diganti dengan Kantor Kapanewon Jetis
- 3) Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
- 4) Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.
- 5) Perlunya penambahan daya listrik di Kantor Kapanewon Jetis mengingat sering terjadi listrik padam karena kelebihan daya jika semua dalam instalasi dalam posisi menyala.

Kinerja Pelayanan Kapanewon Jetis

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Jetis. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui website *skm.bantulkab.go.id*. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon jetis, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

Nilai capaian kinerja Kapanewon jetis selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2021 – 2026							Capaian Tahun 2021 – 2024					Rasio Capaian						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=	(16)=	(17)=	(18)=	(19)=	(20)=	(21)=
														(10)/(3)	(11)/(4)	(12)/(5)	(13)/(6)	(14)/(7)	(15)/(8)	(16)/(9)
1	IKM Kapanewon	90	90	90	91	92	93	94	92,77	92.54	92.55	95.22	95,24	1.031	1.028	1.028	1.046	1.035	n/a	n/a

Realisasi capaian dari tahun 2021-2024 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 102% sampai dengan 104%. Faktor pendorong pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah direncanakan.

Faktor penghambat pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi anggaran Kapanewon Jetis tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran					Realisasi				Rasio Realisasi dan Anggaran			
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	15	16	17	18
	Belanja tidak langsung													
	Belanja langsung													
	Belanja pegawai	2.046.091.773	2.258.502.459	2.140.217.219	2.626.536.877	2.766.326.877	1.880.824.424	2.094.520.532	2.129.651.161	2.443.511.871	91,92%	92,74%	99,51%	93,03%
	Belanja Barang dan Jasa	628.923.000	843.259.214	918.713.014	908.344.400	997.620.278	592.759.170	840.136.931	910.722.953	891.610.717	94,25%	99,63%	99,13%	98,15%
	Belanja Modal	185.143.000	25.100.000	21.500.000	0	13.875.000	184.636.000	25.100.000	21.465.881	0	99,73%	100%	99,84%	0
	Belanja operasi													
	TOTAL	2.860.157.773	3.126.861.673	3.080.430.33	3.534.881.277	3.777.822.155	2.658.219.594	2.959.757.463	3.061.839.995	3.335.122.588	95,3 %	97,45 %	99,49 %	95,59 %

Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Jetis yaitu sebagai berikut :

1. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Jetis dari tahun 2021-2024, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:
 - a. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
 - b. SDM, bahwa selaku pelaksanaan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
 - c. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
 - d. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
3. Ketercapaian kinerja keuangan di tahun 2021 tampak paling rendah dengan capaian 95,3% dibandingkan dengan capaian di tahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukan suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon Jetis berada di sebelah Tenggara dari Ibukota Kabupaten Bantul.

Kalurahan di wilayah administratif Kapanewon Jetis :

1. Kalurahan Patalan
2. Kalurahan Candan
3. Kalurahan Sumberagung
4. Kalurahan Trimulyo

Luas wilayah 24,47 ha. dengan rincian luas wilayah per kalurahan sebagai berikut :

1. Desa Patalan 5,65 km² atau 23,09 % dari luas Kapanewon Jetis

2. Desa Canden 5,36 km² atau 21,50 % dari luas Kapanewon Jetis
3. Desa Sumberagung 6,35 km² atau 25,95 % dari luas Kapanewon Jetis
4. Desa Trimulyo 7.11 km² atau 29,06 % dari luas Kapanewon Jetis

GEOGRAFIS

Wilayah Kapanewon Jetis berbatasan dengan :

- Utara : Kapanewon Sewon, dan Pleret
- Timur : Kapanewon Imogiri;
- Selatan : Kapanewon Pundong, dan Bambanglipuro
- Barat : Kapanewon Bantul.

Kapanewon Jetis berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 45 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6 Km. Kapanewon Jetis beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Jetis adalah 30°C dengan suhu terendah 25°C. Bentangan wilayah di Kapanewon Jetis 90% berupa daerah yang datar sampai berombak, 10% berombak sampai berbukit dan 0% berbukit sampai bergunung.

DEMOGRAFI

Data kependudukan Kapanewon Jetis dapat dilihat pada tabel di bawah ini (per Desember 2024) :

No	Kalurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Patalan	6.155	6.207	12.362
2	Canden	6.173	6.1.63	12.336
3	Sumberagung	7.853	7.904	15.757
4	Trimulyo	9.752	9.755	19.507
	Jumlah	29.933	30.029	59.962

Sumber : Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Dari kondisi topografis, geografis, dan administratif wilayah Kapanewon Jetis serta internal Kapanewon yang selanjutnya diidentifikasi hal-hal yang

menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan umum oleh Kapanewon Jetis selaku Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Perbedaan prioritas pembangunan wilayah sehingga dapat menjadi Potensi konflik sosial, terutama terkait dengan penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya, dan perubahan sosial, perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas dan ketentraman masyarakat.
2. Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju *Bantul Smart City*;
3. Pengembangan potensi produk unggulan masyarakat setempat dalam peningkatan perekonomian masyarakat;

Adapun yang dapat menjadi peluang dalam penyelenggaraan pelayanan umum oleh Kapanewon Jetis antara lain:

1. Adanya dukungan lembaga swasta dalam memberikan layanan pendidikan anak usia dini melalui fasilitasi secara intens dengan instansi terkait, dalam upaya legalitas lembaga, maupun dukungan sarana prasarana ;
2. Memberikan dukungan kepada Kalurahan dalam penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu disetiap pedukuhan melalui fasilitasi secara intens dengan instansi terkait, dalam upaya peningkatan kapasitas dan kreatifitas kader, maupun dukungan terhadap sarana prasarana;
3. Memberikan dukungan kepada Kalurahan dalam penyelenggaraan lembaga Pusat Kesejahteraan Sosial di setiap Kalurahan melalui fasilitasi sosialisasi masyarakat terkait program layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, yang dikelola oleh Kalurahan dengan sumber daya semua media yang dimiliki Kapanewon;
4. Mengoptimalkan sumber daya Kapanewon yang dimiliki untuk mendukung Program Kabupaten Layak Anak dengan menyediakan ruang pelayanan ramah anak, sekaligus menghimbau institusi/lembaga pelayanan masyarakat lainnya di tingkat Kapanewon.
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan dan keikutsertaan dalam event promosi secara intensif untuk mendukung ekonomi kreatif di Kapanewon .
6. Meningkatkan kegiatan, koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan

masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, kepada masyarakat, kalurahan dan stakeholders secara intensif.

7. Meningkatkan fasilitasi, sosialisasi, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya, kegiatan peningkatan ketrampilan, serta bursa lowongan kerja yang diampu oleh perangkat daerah dengan berbagai media yang dimiliki Kapanewon secara intens.
8. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi untuk mencapai sinergitas antar berbagai lembaga dalam upaya memaksimalkan peranan pembangunan infrastruktur kewilayahan.
9. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder
10. Adanya potensi kegiatan dan pembiayaan dari dana desa dana keistimewaan dan BKK.
11. Pembangunan desa wisata yang menuntut kreatifitas dalam pengelolaan wilayah di Kapanewon Jetis

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Kapanewon merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Jetis mempunyai beberapa permasalahan diantaranya:

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kinerja ASN kurang maksimal	Sarana prasarana yang kurang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas
		Kompetensi dan profesionalisme ASN kurang memadai.
	Harmonisas sinergitas lembaga horisontal dan vertikal belum optimal	Kurang optimalnya fungsi koordinasi lintas sektor
		Perbedaan Regulasi yang mengatur kewenangan masing-masing lembaga

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Perencanaan kalurahan dan pelaporan keuangan tidak tepat waktu
		Potensi pengembangan produk asli setempat belum optimal
		Potensi pemberdayaan kelompok masyarakat belum optimal
		Masih terdapat kejadian gangguan trantibum

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kapanewon Jetis dan memperhatikan isu-isu di tingkat internasional, nasional, dan provinsi, dan hasil KLHS, serta mempedomani kebijakan pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029), maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kapanewon Jetis pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan	Isu Global		Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
Aspek Pelayanan Umum	Kinerja ASN kurang maksimal Harmonisasi sinergitas lembaga horizontal dan vertikal belum optimal Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum stabil	1. Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum Optimal; 2. Tingginya Angka Kemiskinan dan kesenjangan Wilayah; 3. Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang mengakar pada Perilaku dan Pembangunan	Digitalisasi pelayanan publik pada era revolusi industri 4.0		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan; 2. Perkembangan teknologi informasi; 3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; 4. Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK	1. Perlunya peningkatan kapabilitas SDM dan sarana prasarana sebagai pelaksana dan penunjang dalam mewujudkan pelayanan prima serta profesional 2. Belum terintegrasinya Mekanisme sistem penanganan masalah terhadap kesetaraan gender, disabilitas, dan
						5. Percepatan penanggulangan kemiskinan; 6. Upaya pemajuan kebudayaan 7. Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim : 8. Kualitas lingkungan hidup terkait Permasalahan sampah belum tertangani secara baik dan optimal.	inklusi sosial dari berbagai lintas sektor 3. Perlunya peningkatan koordinasi, konsultasi dan sinergitas antar lembaga kewilayahan 4. Masih perlunya pembinaan peningkatan rasa cinta tanah air dan bangsa dalam NKRI 5. Perlunya peningkatan pengelolaan Sistem informasi Daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Jetis. Renstra disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang diemban oleh perangkat daerah. Ini memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan relevan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Renstra sering kali menetapkan sasaran atau intermediate outcome, yaitu hasil yang diharapkan dicapai pada setiap tahun atau tahap tertentu selama periode Renstra. Sasaran ini menjadi indikator kinerja dan membantu mengukur kemajuan menuju hasil akhir yang lebih besar.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Jetis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Jetis

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Kapanewon Jetis											
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Jetis		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks)	0	3.70	3.80	3.90	4.0	4.10	4.20	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Kapanewon Jetis	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	0	92.53	92.82	93.04	93.31	93.53	93.75	

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan	Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi	Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan.	Penciptaan pelayanan publik yang prima dan profesional untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Berikut rumusan arah kebijakan Kapanewon Jetis sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas layanan kapanewon	Peningkatan intensitas koordinasi dan fasilitasi dengan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Tersedianya Forum Konsultasi Publik, Rakor lintas sektor melalui daring dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
		Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan Peningkatan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana yang menunjang urusan pemerintahan dan meningkatkan kapasitas SDM di Kapanewon
		Peningkatan intensitas fasilitasi dan koordinasi kewilayahan untuk terwujudnya stabilitas pemerintahan umum	Rakor peningkatan sinergitas bersama kepolisian dan lintas sektor
		Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan	Mengadakan Rapat Forkompimkap pembahasan persamaam persepsi perencanaan pembangunan Kapanewon

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.


BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan,

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif

masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Jetis melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Jetis dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaaan
2. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Jetis dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren

dan Kalurahan/ Kelurahan

2. Gelar Budaya Jogja
3. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
9. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Jetis yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik Yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Jetis			Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	-	3,7	3,8		3,9		4,0		4,1		4,2			
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Jetis		Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	-	92,53	92,82		93,04		93,31		93,53		93,75			
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					100.000.000		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100		100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	100	100	100.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.2.22.0.00.08.0000 - Kapanewon Jetis	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di kapanewon	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
			2.22.08.5.07.006 - Gelar Budaya Jogja					100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALIS ASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TAR GET	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN**			100		35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	100	100	35.996.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.2.22.0.00.0 8.0000 - Kapanewon Jetis	
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**					35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi	0	2	2	35.996.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
			4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan**					35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu urahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi	0	2	2	35.996.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
			7.01 - KECAMATAN					3.700.158.233,0 0		3.717.673.993, 00		3.745.288.243,0 0		3.765.482.053 ,00		3.786.590.000, 00		
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					3.349.316.383,0 0		3.365.171.334, 00		3.390.167.246,0 0		3.408.446.325 ,00		3.427.552.858, 00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALIS ASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TAR GET	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			DAERAH KABUPATEN/K OTA															
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.4		82.6	3.349.316.383,0 0	82.7	3.365.171.334, 00	82.8	3.390.167.246,0 0	82.9	3.408.446.325 ,00	83	3.427.552.858, 00	7.01.2.22.0.00.0 8.0000 - Kapanewon Jetis	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	95.24		95.7 5		96		96.5		96.7 5		97			
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0		10	26.000.000,00	10	26.123.078,00	10	26.246.740,00	10	26.370.986,00	10	26.495.821,00		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750000		5		5		5		5		5			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0		7		7		7		7		7			
			7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0		7	3.000.000,00	7	3.014.201,00	7	3.028.470,00	7	3.042.806,00	7	3.057.210,00		
			7.01.01.2.01.00 02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD															
			Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	0		10	20.000.000,00	10	20.094.676,00	10	20.189.800,00	10	20.285.374,00	10	20.381.401,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD														
			7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000,00		3.014.201,00		3.028.470,00		3.042.806,00		3.057.210,00			
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750000		5	3.000.000,00	5	3.014.201,00	5	3.028.470,00	5	3.042.806,00	5	3.057.210,00		
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.782.083.312,00		2.795.253.102,00		2.899.668.172,00		2.915.625.252,00		2.932.398.874,00			
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0		14	2.782.083.312,00	14	2.795.253.102,00	14	2.899.668.172,00	14	2.915.625.252,00	14	2.932.398.874,00		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0		17		17		17		17					
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0		3		33		3		3					
			7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.734.923.312,00		2.747.869.857,00		2.852.060.624,00		2.865.561.672,00		2.879.126.631,00		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0		17	2.734.923.312,00	17	2.747.869.857,00	17	2.852.060.624,00	17	2.865.561.672,00	17	2.879.126.631,00		
			7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					44.160.000,00		44.369.044,00		44.579.078,00		47.020.774,00		50.215.033,00		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0		3	44.160.000,00	33	44.369.044,00	3	44.579.078,00	3	47.020.774,00	3	50.215.033,00		
			7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan					3.000.000,00		3.014.201,00		3.028.470,00		3.042.806,00		3.057.210,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	0		14	3.000.000,00	14	3.014.201,00	14	3.028.470,00	14	3.042.806,00	14	3.057.210,00			
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.550.000,00		2.562.071,00		2.574.199,00		2.586.385,00		2.598.629,00			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0		2		2		2		2						
			7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					2.550.000,00		2.562.071,00		2.574.199,00		2.586.385,00		2.598.629,00			
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0		2	2.550.000,00	2	2.562.071,00	2	2.574.199,00	2	2.586.385,00	2	2.598.629,00			
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					114.160.282,00		114.700.692,00		115.243.662,00		115.789.200,00		116.337.320,00			
			Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0		4	114.160.282,00	4	114.700.692,00	4	115.243.662,00	4	115.789.200,00	4	116.337.320,00			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0		5		5		5		5						

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0		4		4		4		4		4			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0		4		4		4		4		4			
				Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0		70		70		70		70		70			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0		2		2		2		2		2			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0		1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0		1		1		1		1		1			
			7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.989.435,00		6.017.788,00		6.046.275,00		6.074.896,00		6.103.654,00		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0		4	5.989.435,00	4	6.017.788,00	4	6.046.275,00	4	6.074.896,00	4	6.103.654,00		
			7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					15.415.175,00		15.488.147,00		15.561.465,00		15.635.129,00		15.709.143,00		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0		5	15.415.175,00	5	15.488.147,00	5	15.561.465,00	5	15.635.129,00	5	15.709.143,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALIS ASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TAR GET	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					3.737.872,00		3.755.566,00		3.773.344,00		3.791.207,00		3.809.153,00		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0		4	3.737.872,00	4	3.755.566,00	4	3.773.344,00	4	3.791.207,00	4	3.809.153,00		
			7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan					6.922.300,00		6.955.068,00		6.987.993,00		7.021.072,00		7.054.308,00		
			Tersedianya Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	0		4	6.922.300,00	4	6.955.068,00	4	6.987.993,00	4	7.021.072,00	4	7.054.308,00		
			7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					1.500.000,00		1.507.101,00		1.514.235,00		1.521.403,00		1.528.605,00		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	0		1	1.500.000,00	1	1.507.101,00	1	1.514.235,00	1	1.521.403,00	1	1.528.605,00		
			7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					76.189.000,00		76.549.663,00		76.912.032,00		77.276.118,00		77.641.926,00		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0		70	76.189.000,00	70	76.549.663,00	70	76.912.032,00	70	77.276.118,00	70	77.641.926,00		
			7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.706.500,00		2.719.312,00		2.732.185,00		2.745.118,00		2.758.113,00		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0		2	2.706.500,00	2	2.719.312,00	2	2.732.185,00	2	2.745.118,00	2	2.758.113,00		
			7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1.700.000,00		1.708.047,00		1.716.133,00		1.724.257,00		1.732.418,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0		1	1.700.000,00	1	1.708.047,00	1	1.716.133,00	1	1.724.257,00	1	1.732.418,00		
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				65.443.835,00		65.753.632,00		39.168.211,00		39.353.625,00		39.539.917,00			
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0		11	65.443.835,00	11	65.753.632,00	11	39.168.211,00	11	39.353.625,00	11	39.539.917,00		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0		1		1		0		0		0			
			7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel				26.643.835,00		26.769.961,00		-		-		-			
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0		1	26.643.835,00	1	26.769.961,00	0	-	0	-	0	-		
			7.01.01.2.07.00 06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.800.000,00		38.983.671,00		39.168.211,00		39.353.625,00		39.539.917,00			
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0		11	38.800.000,00	11	38.983.671,00	11	39.168.211,00	11	39.353.625,00	11	39.539.917,00		
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				159.985.304,00		160.742.641,00		161.502.772,00		162.268.086,00		163.036.228,00			
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0		4	159.985.304,00	4	160.742.641,00	4	161.502.772,00	4	162.268.086,00	4	163.036.228,00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0		4		4		4		4					
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0		12		12		12		12		12			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan															
			7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				32.680.560,00		32.835.263,00		32.990.698,00		33.146.869,00		33.303.779,00				
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0		12	32.680.560,00	12	32.835.263,00	12	32.990.698,00	12	33.146.869,00	12	33.303.779,00			
			7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					8.205.000,00		8.243.841,00		8.282.075,00		8.322.075,00		8.361.470,00			
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0		4	8.205.000,00	4	8.243.841,00	4	8.282.075,00	4	8.322.075,00	4	8.361.470,00			
			7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					119.099.744,00		119.663.537,00		120.229.999,00		120.799.142,00		121.370.979,00			
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0		4	119.099.744,00	4	119.663.537,00	4	120.229.999,00	4	120.799.142,00	4	121.370.979,00			
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						199.093.650,00		200.036.118,00		145.763.490,00		146.452.791,00			147.146.069,00	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		1	199.093.650,00	1	200.036.118,00		145.763.490,00		146.452.791,00		147.146.069,00			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0		10		10		10		10		10				

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0		8		8		8		8		8			
			7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					136.897.400,00		137.545.443,00		137.545.443,00		137.545.443,00		137.545.443,00		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0		8	136.897.400,00	8	137.545.443,00	8	137.545.443,00	8	137.545.443,00	8	137.545.443,00		
			7.01.01.2.09.00 06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					40.000.000,00		40.189.351,00		8.218.047,00		8.907.348,00		9.600.626,00		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0		10	40.000.000,00	10	40.189.351,00	10	8.218.047,00	10	8.907.348,00	10	9.600.626,00		
			7.01.01.2.09.00 10 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					22.196.250,00		22.301.324,00		-		-		-		
			Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		1	22.196.250,00	1	22.301.324,00		-		-		-		
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			80		24.464.696,00		24.580.507,00		24.763.087,00		24.896.604,00		25.036.166,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	-	80	81	24.464.696,00	82	24.580.507,00	83	24.763.087,00	84	24.896.604,00	85	25.036.166,00	7.01.2.22.0.00.0 8.0000 - Kapanewon Jetis	
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12.464.696,00		12.523.701,00		12.649.207,00		12.725.379,00		12.807.326,00			
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	4	4	12.464.696,00	4	12.523.701,00	4	12.649.207,00	4	12.725.379,00	4	12.807.326,00		
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	4	4		4		4							
			7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5.277.196,00		5.302.177,00		5.393.498,00		5.435.323,00		5.482.760,00			
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	4	4	5.277.196,00	4	5.302.177,00		5.393.498,00	4	5.435.323,00	4		5.482.760,00

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALIS ASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TAR GET	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					7.187.500,00		7.221.524,00		7.255.709,00		7.290.056,00		7.324.566,00		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	4	4	7.187.500,00	4	7.221.524,00	4	7.255.709,00	4	7.290.056,00	4	7.324.566,00		
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					12.000.000,00		12.056.806,00		12.113.880,00		12.171.225,00		12.228.840,00		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	0	4	4	12.000.000,00	4	12.056.806,00	4	12.113.880,00	4	12.171.225,00	4	12.228.840,00		
			7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					12.000.000,00		12.056.806,00		12.113.880,00		12.171.225,00		12.228.840,00		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	0	4	4	12.000.000,00	4	12.056.806,00	4	12.113.880,00	4	12.171.225,00	4	12.228.840,00		
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100		129.806.951,00		130.421.429,0 0		131.390.180,00		132.098.606,0 0		132.839.103,0 0	7.01.2.22.0.00.0 8.0000 - Kapanewon Jetis	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100	100	100	129.806.951,00	100	130.421.429,0 0	100	131.390.180,00	100	132.098.606,0 0	100	132.839.103,0 0		
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					80.944.000,00		81.328.822,00		82.065.179,00		82.540.111,00		83.046.008,00		
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	0		6	80.944.000,00	6	81.328.822,00	6	82.065.179,00	6	82.540.111,00	6	83.046.008,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Wilayah Kecamatan														
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0		10		10		10		10		10			
			7.01.03.2.01.001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				20.944.000,00		21.046.822,00		21.497.817,00		21.686.036,00		21.903.863,00			
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0		10	20.944.000,00	10	21.046.822,00	10	21.497.817,00	10	21.686.036,00	10	21.903.863,00		
			7.01.03.2.01.003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				60.000.000,00		60.282.000,00		60.567.362,00		60.854.075,00		61.142.145,00			
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0		6	60.000.000,00	6	60.282.000,00	6	60.567.362,00	6	60.854.075,00	6	61.142.145,00		
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				48.862.951,00		49.092.607,00		49.325.001,00		49.558.495,00		49.793.095,00			
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0		4	48.862.951,00	4	49.092.607,00	4	49.325.001,00	4	49.558.495,00	4	49.793.095,00		
			7.01.03.2.03.004 - Fasilitasi				48.862.951,00		49.092.607,00		49.325.001,00		49.558.495,00		49.793.095,00			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALIS ASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TAR GET	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0		4	48.862.951,00	4	49.092.607,00	4	49.325.001,00	4	49.558.495,00	4	49.793.095,00		
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100		30.178.155,00		31.088.157,00		32.522.815,00		33.571.947,00		34.668.575,00		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	30.178.155,00	100	31.088.157,00	100	32.522.815,00	100	33.571.947,00	100	34.668.575,00	7.01.2.22.0.00.0 8.0000 - Kapanewon Jetis	
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					30.178.155,00		31.088.157,00		32.522.815,00		33.571.947,00		34.668.575,00		
			Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0		5	30.178.155,00	5	31.088.157,00	5	32.522.815,00	5	33.571.947,00	5	34.668.575,00		
			7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					30.178.155,00		31.088.157,00		32.522.815,00		33.571.947,00		34.668.575,00		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	0		5	30.178.155,00	5	31.088.157,00	5	32.522.815,00	5	33.571.947,00	5	34.668.575,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100		166.392.048,00		166.412.566,00		166.444.915,00		166.468.571,00		166.493.298,00		
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum	100	100	100	166.392.048,00	100	166.412.566,00	100	166.444.915,00	100	166.468.571,00	100	166.493.298,00	7.01.2.22.0.00.0 8.0000 - Kapanewon Jetis	
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					166.392.048,00		166.412.566,00		166.444.915,00		166.468.571,00		166.493.298,00		
			Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0		100	166.392.048,00	100	166.412.566,00	100	166.444.915,00	100	166.468.571,00	100	166.493.298,00		
			7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang					166.392.048,00		166.412.566,00		166.444.915,00		166.468.571,00		166.493.298,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	100	166.392.048,00	100	166.412.566,00	100	166.444.915,00	100	166.468.571,00	100	166.493.298,00			

Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat.

Kapanewon Jetis setiap tahun melakukan Analisa Gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Jetis menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Jetis dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Jetis mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

**Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.2.22.0.00.08.0000 - Kapanewon Jetis				
1.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

4.2 Kinerja Penyelenggraan Bidang Urusan.

Indikator kinerja Kapanewon Jetis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Jetis dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang penting bagi organisasi untuk mengukur dan meningkatkan kinerja, serta mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Jetis

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	
2.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,53	92,82	93,04	93,31	93,53	93,75	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Dikarenakan Capaian IKM telah mencapai lebih dari 100% dalam beberapa tahun ini maka terjadi perubahan IKU Renstra pada Kapanewon, yaitu dengan penetapan IKK sebagai Dokumen Pengendalian dan Evaluasi.

IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL										

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Imogiri

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kapanewon Imogiri selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2025-2029 yang harus ditaati.


Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;

- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih serta mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dengan mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030.

Pada awalnya Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul

diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan. Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal 25 November 2020.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang - Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
- k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
- l. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- m. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51)

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan arah rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan subkegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Dasar Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH


2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul. Panewu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati. Adapun susunan organisasi Kapanewon Imogiri adalah sebagai berikut:

- a. Panewu adalah sebutan Camat di Kabupaten Bantul;
- b. Panewu Anom Sekretariat, terdiri atas :
 - (1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum

Bagan susunan organisasi Kapanewon Imogiri adalah sebagai berikut:



Sumber : Perbup Bantul Nomor 51 Tahun 2023

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kapanewon Imogiri

Kapanewon Imogiri memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain:

- Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- Penyelenggaraan pelayanan publik;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;

- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Panewu Anom sesuai dengan struktur organisasi Kapanewon Imogiri membawahi 2 (dua) sub bagian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang mendukung kinerja sekretariat, yaitu :

1. Sub Bagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;

- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
 - g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
 - h. Penyiapan bahan pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
 - i. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
 - j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;

1. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya

JAWATAN PRAJA

Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- e. Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
- f. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. Pembinaan dan pengawasan pnyelenggaran pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi :
 1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;

6. Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
- i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- k. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN KEAMANAN

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapansewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian

Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - g. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
 - h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - i. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
 - j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN KEMAKMURAN

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN SOSIAL

Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN PELAYANAN UMUM

Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- h. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

JABATAN FUNGSIONAL

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Imogiri tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana. Kedua faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Jumlah ASN Menurut Kualifikasi, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang Ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki-laki	Perempuan
			S2	S1	D3	SMA / D2		S2	S1	D3	SMA / D2		
A.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	2	2				2	2				1	1
	2. Pengawas	7		6	1		6		5	1		2	4
	3. Pelaksana	11		2	1	8	11		2	1	8	9	2
	4. Jabatan Fungsional	1			1		1			1		1	
Jumlah		21	2	8	3	8	20	2	7	3		13	7

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Imogiri

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Non ASN

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	1		1
2	Tenaga Pelayanan Umum	1	1	2
3	Tenaga Kebersihan	1		1
4	Tenaga Keamanan	1		1
	Jumlah	4	1	5

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Imogiri

Tabel 2. 3 Data Aset Kapanewon Imogiri

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Printer	12	Unit
2.	Lap Top	11	Unit
3.	Stabilizer/UPS	3	Unit
4.	Partisi	3	Unit
5.	Microphone	2	Unit
6.	Microphone Floor Stand	3	Unit
7.	Pesawat Telephone	9	Unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
8.	Penyemprot Tangan (hand Sprayer)	1	Unit
9.	Gordyin/Kray	6	Unit
10.	P.C Unit	11	Unit
11.	A.C Split	16	Unit
12.	Alat Pengolahan Lainnya	1	Unit
13.	Camera Digital	2	Unit
14.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3	Unit
15.	Note Book	3	Unit
16.	Tangga Alumunium	1	Unit
17.	Lemari Kayu	22	Unit
18.	Kursi Besi/Metal	4	Unit
19.	Kursi Rapat	115	Unit
20.	Rak Kayu	9	Unit
21.	Filling Cabinet Kayu	6	Unit
22.	Antene SHF Portable	2	Unit
23.	Handy Talky (HT)	3	Unit
24.	Televisi	3	Unit
25.	Kursi Kayu	5	Unit
26.	Pintu Meja Paten	1	Unit
27.	Papan Nama Instansi	5	Unit
28.	Tempat Koran	1	Unit
29.	External/ Portable Hardisk	2	Unit
30.	Dispenser	5	Unit
31.	Kasur/Spring Bed	1	Unit
32.	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	Unit
33.	Rak Piring Alumunium	1	Unit
34.	Kulkas	1	Unit
35.	Kompor Gas (Alat Dapur)	2	Unit
36.	Tabung Gas	1	Unit
37.	Sofa	4	Unit
38.	Tempat Tidur Kayu	1	Unit
39.	Sepeda Motor	6	Unit
40.	Meja Rapat	37	Unit
41.	Rak Besi	9	Unit
42.	Kursi Putar	22	Unit
43.	Tong Sampah	1	Unit
44.	Tempat surat Kabar	1	Unit
45.	Genset	1	Unit
46.	Meja 1/2 Biro	26	Unit
47.	Megaphone	1	Unit
48.	Wireless Radio	1	Unit
49.	Kardex Besi	1	Unit
50.	Filing Cabinet Besi	7	Unit
51.	Meja Kerja Kayu	55	Unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
52.	Meja Resepsionis	5	Unit
53.	Kursi Lipat	35	Unit
54.	Local Area Network (LAN)	1	Unit
55.	Teralis	14	Unit
56.	Lemari Plastik	1	Unit
57.	Loudspeaker	1	Unit
58.	Papan Pengumuman	1	Unit
59.	Sekat Pendopo	1	Unit
60.	Kipas Angin	7	Unit
61.	Dehumidifier (Humidity Control)	1	Unit
62.	Telephone Mobile	1	Unit
63.	Mesin Fogging	1	Unit
64.	Sound System	4	Unit
65.	Blender	2	Unit
66.	Peralatan Bermain Anak	1	Unit
67.	Tangki Air	2	Unit
68.	Pompa Air	1	Unit
69.	Digital LED Running Text	2	Unit
70.	Papan Visual/Papan Nama	20	Unit
71.	Papan Gambar	1	Unit
72.	Kursi Kerja	10	Unit
73.	Cold Storage (Alat Pendingin)	1	Unit
74.	Lemari Kaca	1	Unit
75.	Handy Cam	1	Unit
76.	Kursi Kerja Staf	3	Unit
77.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit
78.	Wireless Amplifier (Toa)	1	Unit
79.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit
80.	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	Unit
81.	Exhaust Fan	1	Unit
82.	Temperature Monitor (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	1	Unit
83.	Sketsel	2	Unit
84.	Mobil	2	Unit

Sumber: Pengurus Barang Kapanewon Imogiri Tahun 2025

Kinerja pelayanan di Kapanewon Imogiri dari tahun 2021-2026 dapat mencapai target, walaupun peningkatan tidak begitu signifikan. Dapat tercapainya target tersebut karena adanya kemauan dan semangat SDM pelayanan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik.

Nilai capaian kinerja Kapanewon Imogiri selama kurun waktu 5 tahun Tahun 2020-2024 Kapanewon Imogiri disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul

NO	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9/3	14=10/4	15=11/5	16=12/6	17=13/7
	Indikator Sasaran PD															
1	IKM Kecamatan	90	90	90	90	91	91,11	92,08	92,10	94,28	95,09	101,23	102,31	102,33	104,75	104,49

Sumber : Laporan Kinerja Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2024

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Rasio Realisasi dan Anggaran (%)
1	2020	2.131.510.047	2.006.831.305	94,15
2	2021	3.169.936.402	2.942.691.229	92,83
3	2022	3.264.489.095	3.055.552.268	93,60
4	2023	3.420.348.431	3.394.121.138	99,23
5	2024	3.834.527.961	3.499.385.377	91,26

Sumber : Laporan Kinerja Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2024

Kinerja pelayanan di Kapanewon Imogiri dari tahun 2020-2024 dapat mencapai target, walaupun peningkatan tidak begitu signifikan. Hasil pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Imogiri yang disajikan pada tabel 2.4 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Imogiri pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain:

1. Adanya dukungan sarana dan prasarana pelayanan,
2. Tersedianya regulasi dan SOP yang jelas,
3. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan
4. Tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan
5. Tersedianya sarana penyampaian aduan masyarakat
6. Komitmen pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Imogiri pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tercapai setiap tahunnya namun tentunya masih terdapat faktor penghambat, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kapanewon dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan publik secara lebih cepat, efektif dan efisien menuntut pemerintah untuk dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan, sehingga saat ini pelayanan kepada masyarakat banyak dialihkan dengan penggunaan aplikasi, sehingga menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan pada wilayah Kapanewon.

Sesuai Perbup Bantul No. 51 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan di atas Dengan ketugasan tersebut, Kapanewon Imogiri merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Imogiri mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Pemetaan Permasalahan Kapanewon Imogiri

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar	Aparatur yang belum melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai
			Rendahnya pelatihan komunikasi dan pelayanan prima bagi petugas
			Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan publik
			Sosialisasi layanan belum menjangkau semua lapisan masyarakat
		Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal	Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal
			Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan
		Rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Tingginya dinamika permasalahan sosial
			Menurunnya partisipasi jagawarga, linmas dan relawan
			Kurangnya sinergitas dan kualitas Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, menyebabkan pelaksanaan program belum terintegrasi secara efektif.

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Kapanewon Imogiri berkomitmen untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Arah pembangunan nasional yang menekankan pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, menjadi landasan penting dalam mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang di tingkat lokal.

Selain itu, proses penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Imogiri juga memperhatikan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui musyawarah kalurahan, forum komunikasi publik, serta masukan dari tokoh masyarakat dan lembaga swadaya. Hasil penjangkaran ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi desa, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta penguatan ketahanan sosial dan budaya.

Dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan nasional dan lokal tersebut, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Imogiri yang akan ditangani lima tahun ke depan pada periode Tahun 2025-2029. Berikut beberapa poin penting terkait dengan isu strategis Perangkat Daerah disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 7 Rumusan Isu Strategis Kapanewon Imogiri

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Infrastruktur pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan 2. Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	1. Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik 2. Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan 3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Imogiri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN 2024	TARGET						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.2.22.0.00.03.0000 - Kapanewon Imogiri											
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Imogiri		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks)	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada masyarakat di Kapanewon Imogiri	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	n/a	92,38	92,66	92,93	93,20	93,48	93,75	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Rencana Strategis Kapanewon Imogiri dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Pentahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dan kreatifitas kinerja	Pemantapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan.	Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Imogiri

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas layanan kapanewon	Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas dan profesionalisme ASN 2. Pelayanan yang responsif, ramah, dan sesuai standar pelayanan minimal 3. Penyederhanaan prosedur birokrasi melalui digitalisasi layanan, penggunaan aplikasi pelayanan terpadu, serta pengurangan waktu tunggu masyarakat dalam mengurus administrasi
		Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi peran Kapanewon dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. 2. Melibatkan lintas sektor, tokoh masyarakat, dan lembaga desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan kalurahan. 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi untuk pelaporan keuangan, administrasi pemerintahan, pemantauan program kalurahan, serta pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan
		Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sinergi dengan Polri, TNI, dan Linmas untuk menjaga stabilitas wilayah di kapanewon. 2. Pemberdayaan Linmas dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam deteksi dini potensi gangguan keamanan. 3. Menggerakkan ronda malam, kelompok sadar hukum, dan forum komunikasi masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan.

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 , Kapanewon Imogiri, Analisis

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Tahap penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Imogiri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional																			
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon			Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks)	Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	n/a		3.8		3.9		4		4.10		4.20			
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada masyarakat di Kapanewon		Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	Dihitung berdasarkan capaian program, nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut : 1. Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian fasilitasi sosial ekonomi masyarakat : 0,15 3. Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15 5. IKM	n/a		92.66		92.93		93.2		93.48		93.75			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					: 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2														
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (persen)		100	100	100	100.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.2.22.0.00.03.0000 - Kapanewon Imogiri	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Terfasilitasnya kegiatan adat, seni dan tradisi	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
			2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen				35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (Persen)		100	100	100	35.996.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.2.22.0.00.03.0000 - Kapanewon Imogiri	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan				35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		3	3	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
			4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)		3	3	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
			7.01 - KECAMATAN						4.308.914.458,00		4.328.834.288,00		4.360.238.735,00		4.383.204.088,00		4.407.209.141,00		
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.970.039.311,00		3.988.392.544,00		4.017.327.183,00		4.038.486.424,00		4.060.603.596,00		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	82.66	81.5	81.80	3.970.039.311,00	82.1	3.988.392.544,00	82.4	4.017.327.183,00	82.7	4.038.486.424,00	83	4.060.603.596,00	7.01.2.22.0.00.03.0000 - Kapanewon Imogiri	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	95.09	95.41	95.73		96.05		96.36		96.68		97			
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah				5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					indikator sub kegiatan dikali 100%														
			Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7	5.100.000,00	7	5.100.000,00	7	5.100.000,00	7	5.100.000,00	7	5.100.000,00		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	5	5		5		5		5		5			
			7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.550.000,00		2.550.000,00		2.550.000,00		2.550.000,00		2.550.000,00		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		7	7	7	2.550.000,00	7	2.550.000,00	7	2.550.000,00	7	2.550.000,00	7	2.550.000,00		
			7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.550.000,00		2.550.000,00		2.550.000,00		2.550.000,00		2.550.000,00		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		5	5	5	2.550.000,00	5	2.550.000,00	5	2.550.000,00	5	2.550.000,00	5	2.550.000,00		
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				3.387.712.126,00		3.387.712.126,00		3.387.712.126,00		3.387.712.126,00		3.387.712.126,00		
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		22	22	14	3.387.712.126,00	14	3.387.712.126,00	14	3.387.712.126,00	14	3.387.712.126,00	14	3.387.712.126,00		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji		20	20	20		20		20		20					

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				dan Tunjangan ASN															
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		4	4	12		12		12		12		12		12	12
			7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.338.277.126,00		3.338.277.126,00		3.338.277.126,00		3.338.277.126,00		3.338.277.126,00		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)		20	20	20	3.338.277.126,00	20	3.338.277.126,00	20	3.338.277.126,00	20	3.338.277.126,00	20	3.338.277.126,00		
			7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						44.760.000,00		44.760.000,00		44.760.000,00		44.760.000,00		44.760.000,00		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		4	4	12	44.760.000,00	12	44.760.000,00	12	44.760.000,00	12	44.760.000,00	12	44.760.000,00		
			7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.675.000,00		4.675.000,00		4.675.000,00		4.675.000,00		4.675.000,00		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dokumen)		22	22	14	4.675.000,00	14	4.675.000,00	14	4.675.000,00	14	4.675.000,00	14	4.675.000,00		
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				1.500.000,00		2.000.000,00		2.250.000,00		2.250.000,00		2.250.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	1	4	1.500.000,00	4	2.000.000,00	4	2.250.000,00	4	2.250.000,00	4	2.250.000,00		
			7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.500.000,00		2.000.000,00		2.250.000,00		2.250.000,00		2.250.000,00		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		1	1	4	1.500.000,00	4	2.000.000,00	4	2.250.000,00	4	2.250.000,00	4	2.250.000,00		
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				154.898.069,00		160.648.069,00		175.935.941,00		188.095.182,00		204.212.354,00		
			Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2	2	4	154.898.069,00	4	160.648.069,00	4	175.935.941,00	4	188.095.182,00	4	204.212.354,00		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4		4		4		4					
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50	58	55		55		55		55					
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2	2	1		1		1		1					
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		2	2	1		1		1		1					
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		3	3	12		12		12		12					

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
								2026		2027		2028		2029				2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				yang Disediakan																	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4				4				4				4	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	4	4				4				4				4	
			7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.658.750,00		4.258.750,00		4.700.000,00		5.000.000,00		5.400.000,00				
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4	3.658.750,00	4	4.258.750,00	4	4.700.000,00	4	5.000.000,00	4	5.400.000,00				
			7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						47.163.903,00		48.163.903,00		55.000.000,00		62.000.000,00		75.000.000,00				
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4	47.163.903,00	4	48.163.903,00	4	55.000.000,00	4	62.000.000,00	4	75.000.000,00				
			7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.600.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		5.200.000,00		5.500.000,00				
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		2	2	4	3.600.000,00	4	4.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.200.000,00	4	5.500.000,00				
			7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.437.416,00		8.437.416,00		9.000.000,00		8.700.000,00		9.000.000,00				
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		4	12	4	8.437.416,00	4	8.437.416,00	4	9.000.000,00	4	8.700.000,00	4	9.000.000,00				
			7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00				

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		3	3	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00		
			7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						85.388.000,00		88.388.000,00		94.435.941,00		98.795.182,00		99.912.354,00		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		50	58	55	85.388.000,00	55	88.388.000,00	55	94.435.941,00	55	98.795.182,00	55	99.912.354,00		
			7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.125.000,00		2.500.000,00		2.700.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		2	2	1	2.125.000,00	1	2.500.000,00	1	2.700.000,00	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00		
			7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						2.125.000,00		2.500.000,00		2.700.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		2	2	1	2.125.000,00	1	2.500.000,00	1	2.700.000,00	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00		
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel						5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		0	0	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				180.829.116,00		186.329.116,00		190.329.116,00		193.829.116,00		196.329.116,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		6	6	72	180.829.116,00	72	186.329.116,00	72	190.329.116,00	72	193.829.116,00	72	196.329.116,00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	12	12	12											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12	12	4	4											
			7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.500.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		13.500.000,00		14.000.000,00		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	12	12	10.500.000,00	12	12.000.000,00	12	13.000.000,00	12	13.500.000,00	12	14.000.000,00		
			7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						21.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00		27.000.000,00		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		12	12	4	21.000.000,00	4	23.000.000,00	4	24.000.000,00	4	26.000.000,00	4	27.000.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Disediakan (Laporan)															
			7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						149.329.116,00		151.329.116,00		153.329.116,00		154.329.116,00		155.329.116,00		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		6	6	72	149.329.116,00	72	151.329.116,00	72	153.329.116,00	72	154.329.116,00	72	155.329.116,00		
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				235.000.000,00		241.603.233,00		246.000.000,00		251.500.000,00		255.000.000,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		8	8	5	235.000.000,00	5	241.603.233,00	5	246.000.000,00	5	251.500.000,00	5	255.000.000,00		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		7	7	8		8		8		8		8			
			7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						155.000.000,00		160.000.000,00		163.000.000,00		165.000.000,00		167.000.000,00		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		7	7	8	155.000.000,00	8	160.000.000,00	8	163.000.000,00	8	165.000.000,00	8	167.000.000,00		
			7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor						80.000.000,00		81.603.233,00		83.000.000,00		86.500.000,00		88.000.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			dan Bangunan Lainnya																
			Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)		8	8	5	80.000.000,00	5	81.603.233,00	5	83.000.000,00	5	86.500.000,00	5	88.000.000,00		
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik				32.290.086,00		32.439.361,00		32.674.699,00		32.846.796,00		33.026.685,00		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan		-		81	32.290.086,00	82	32.439.361,00	83	32.674.699,00	84	32.846.796,00	85	33.026.685,00	7.01.2.22.0.00.03.0000 - Kapanewon Imogiri	
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah koordinasi penyelenggaran pemerintahan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaran pemerintahan kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen				23.700.000,00		23.849.275,00		24.024.699,00		24.146.796,00		24.326.685,00		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4	4	4	23.700.000,00	4	23.849.275,00	4	24.024.699,00	4	24.146.796,00	4	24.326.685,00		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		6	6	3		3		3		3		3			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						6.250.000,00		6.399.275,00		6.500.000,00		6.500.000,00		6.600.000,00		
			Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		4	4	4	6.250.000,00	4	6.399.275,00	4	6.500.000,00	4	6.500.000,00	4	6.600.000,00		
			7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						17.450.000,00		17.450.000,00		17.524.699,00		17.646.796,00		17.726.685,00		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		6	6	3	17.450.000,00	3	17.450.000,00	3	17.524.699,00	3	17.646.796,00	3	17.726.685,00		
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen				8.590.086,00		8.590.086,00		8.650.000,00		8.700.000,00		8.700.000,00		
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		2	2	2	8.590.086,00	2	8.590.086,00	2	8.650.000,00	2	8.700.000,00	2	8.700.000,00		
			7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait						8.590.086,00		8.590.086,00		8.650.000,00		8.700.000,00		8.700.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			dengan Nonperizinan																
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		2	2	2	8.590.086,00	2	8.590.086,00	2	8.650.000,00	2	8.700.000,00	2	8.700.000,00		
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah fasilitas pemberdayaan an masyarakat dibagi jumlah target fasilitas pemberdayaan an masyarakat dikali 100%				144.375.166,00		145.042.603,00		146.094.845,00		146.864.326,00		147.668.643,00		
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat		100	100	100	144.375.166,00	100	145.042.603,00	100	146.094.845,00	100	146.864.326,00	100	147.668.643,00	7.01.2.22.0.00.03.0000 - Kapanewon Imogiri	
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah koordinasi pemberdayaan an masyarakat kalurahan yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan an masyarakat kalurahan yang harus dilakukan dikali seratus persen				95.000.000,00		94.442.603,00		95.094.845,00		95.364.326,00		96.000.000,00		
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		5	5	4	95.000.000,00	4	94.442.603,00	4	95.094.845,00	4	95.364.326,00	4	96.000.000,00		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		8	8	8		8		8		8					
			7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan						20.000.000,00		21.800.000,00		22.000.000,00		22.164.326,00		22.500.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pembangunan di Desa																
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)		8	8	8	20.000.000,00	8	21.800.000,00	8	22.000.000,00	8	22.164.326,00	8	22.500.000,00		
			7.01.03.2.01.003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						75.000.000,00		72.642.603,00		73.094.845,00		73.200.000,00		73.500.000,00		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		5	5	4	75.000.000,00	4	72.642.603,00	4	73.094.845,00	4	73.200.000,00	4	73.500.000,00		
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi pemberdayaan an lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan an lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen					49.375.166,00		50.600.000,00		51.000.000,00		51.500.000,00		51.668.643,00		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		6	6	4	49.375.166,00	4	50.600.000,00	4	51.000.000,00	4	51.500.000,00	4	51.668.643,00		
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						49.375.166,00		50.600.000,00		51.000.000,00		51.500.000,00		51.668.643,00		
			Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi		6	6	4	49.375.166,00	4	50.600.000,00	4	51.000.000,00	4	51.500.000,00	4	51.668.643,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Masyarakat (Laporan)															
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%				8.665.058,00		8.705.116,00		8.768.270,00		8.814.452,00		8.862.725,00		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	8.665.058,00	100	8.705.116,00	100	8.768.270,00	100	8.814.452,00	100	8.862.725,00	7.01.2.22.0.00.03.0000 - Kapanewon Imogiri	
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen				8.665.058,00		8.705.116,00		8.768.270,00		8.814.452,00		8.862.725,00		
			Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		5	5	2	8.665.058,00	2	8.705.116,00	2	8.768.270,00	2	8.814.452,00	2	8.862.725,00		
			7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						8.665.058,00		8.705.116,00		8.768.270,00		8.814.452,00		8.862.725,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		5	5	2	8.665.058,00	2	8.705.116,00	2	8.768.270,00	2	8.814.452,00	2	8.862.725,00		
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen				153.544.837,00		154.254.664,00		155.373.738,00		156.192.090,00		157.047.492,00		
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		100	100	100	153.544.837,00	100	154.254.664,00	100	155.373.738,00	100	156.192.090,00	100	157.047.492,00	7.01.2.22.0.00.03.0000 - Kapanewon Imogiri	
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen				153.544.837,00		154.254.664,00		155.373.738,00		156.192.090,00		157.047.492,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		240	240	75	153.544.837,00	75	154.254.664,00	75	155.373.738,00	75	156.192.090,00	75	157.047.492,00		
			7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						153.544.837,00		154.254.664,00		155.373.738,00		156.192.090,00		157.047.492,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETETERAN GAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		240	240	75	153.544.837,00	75	154.254.664,00	75	155.373.738,00	75	156.192.090,00	75	157.047.492,00		

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Kapanewon Imogiri setiap tahun melakukan analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Imogiri menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Imogiri dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Imogiri mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

**Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.2.22.0.00.03.0000 - Kapanewon Imogiri				
1.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber : SIPD

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Kapanewon Imogiri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Imogiri dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Kapanewon Imogiri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	7.01.2.22.0.00.03.000 0 - Kapanewon Imogiri									
2	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,7	3,8	3,9	4	4,10	4,20	
3	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,38	92,66	92,93	93,2	93,48	93,75	

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
TIDAK ADA											

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Dlingo

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:

- (1) Renstra Perangkat Daerah; dan
- (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;

Persiapan penyusunan meliputi:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan rancangan awal;

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. Analisis gambaran pelayanan;
2. Analisis permasalahan;
3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. Analisis isu strategis;
5. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
6. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

c. Penyusunan rancangan;

Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.


e. Penetapan.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, isu global, nasional dan regional, serta potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Secara lebih rinci, hubungan Renstra

Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.1
Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Dlingo untuk periode Tahun 2026, 2027, 2028, dan 2029.

Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se- Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk

menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 10) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
- 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);

- 14) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
- 15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
- 16) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12

- Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 22) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD

Adapun tujuan disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Stategis (Renstra) Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon Dlingo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Dlingo terakhir diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas pokok Kapanewon Dlingo adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam menjalankan tugasnya, Kapanewon Dlingo mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. Penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
6. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
7. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;


9. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
10. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
11. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
12. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
13. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
14. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
15. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
16. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
17. Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
18. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat Kapanewon/Panewu Anom;
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Kemakmuran;
- d. Jawatan Pelayanan Umum;
- e. Jawatan Praja;
- f. Jawatan Keamanan;
- g. Jawatan Sosial;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Okapanewon Dlingo dibutuhkan pengaturan terkait langkah dan tindakan dalam bentuk proses bisnis. Proses

bisnis pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut :




Gambar 2.1
Peta Proses Bisnis Kapanewon Dlingo

Proses Bisnis di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program

Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatnya kinerja pembangunan daerah. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koodinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul

Tugas dan fungsi masing-masing struktural dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c) Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e) Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f) Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g) Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h) Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- i) Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l) Pelaksanaan program kesekretariatan;
- m) Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

1.1 Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
- i. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;

- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- e. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
- f. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi:

- 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 - 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - 6) Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
 - 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
 - k. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
 - l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas), penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi:
 - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
 - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;

- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
- 1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan,

kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan umum;
- f. Pelaksananan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- h. Pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya berjumlah 18 orang (17 PNS dan 1 PPPK), meliputi 13 pejabat struktural dan 21 staf. Terdapat 2 jabatan struktur yang kosong, yaitu: Panewu dan Kepala Jawatan Praja karena pensiun. Berikut ini gambaran tentang SDM pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul.

Tabel 2.1
Data Sumber Daya Manusia Kapanewon Dlingo

NO	Nama Jabatan		Formasi							Formasi					KEKURANGAN	Jenis Kelamin	
			JML	Kualifikasi		Kualifikasi				JML	Kualifikasi					Laki-Laki	Perempuan
						S2	S1/D4	D3	SMA		S2	S1/D4	D3	SMA			
A	Pimpinan																
		Panewu	1	S1 /D4	1		1			-					1		
		Panewu Anom	1	S1 /D4	1		1			1		1			-	1	
B	Sekretariat									-					-		
B.1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian									-					-		
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S1 /D4	1		1			1		1			-		1
		Analisis Tata Laksana	1	S1 /D4	1		1			-					1		
		Pengadministrasi Kepegawaian	1	SMA	1				1	-					1		
		Pengadministrasi Umum	1	SMA	1				1	1				1	-	1	
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	SMA	1				1	1				1	-	1	
		Pramu Bakti	1	SMA	1				1	-					1		
B.2	Sub Bagian Program dan Keuangan									-					-		
		Kepala Sub Bagian	1	S1 /D4	1		1			1		1			-	1	

NO	Nama Jabatan		Formasi						Formasi					KEKURANGAN	Jenis Kelamin		
			JML	Kualifikasi		Kualifikasi				JML	Kualifikasi					Laki-Laki	Perempuan
						S2	S1/D4	D3	SMA			S2	S1/D4	D3			
		Program dan Keuangan															
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	S1 /D4	1		1			-				1			
		Bendahara	1	SMA	1				1	1			1	-		1	
		Pengadministrasian Keuangan	1	SMA	1				1	-				1			
C		Jawatan Praja							-					-			
		Kepala Jawatan Praja	1	S1 /D4	1		1			-				1			
		Analisis Pemerintahan Daerah	1	S1 /D4	1		1			-				1			
		Pengadministrasi Umum	1	SMA	1				1	-				1			
D		Jawatan Keamanan							-					-			
		Kepala Jawatan Keamanan	1	S1 /D4	1		1			1		1		-	1		
		Analisis Keamanan	1	S1 /D4	1		1			1		1		-	1		
		Pengadministrasi Umum	1	SMA	1				1	1			1	-	1		
E		Jawatan Pelayanan Umum							-					-			
		Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	S1 /D4	1		1			1		1		-		1	

NO	Nama Jabatan		Formasi						Formasi					KEKURANGAN	Jenis Kelamin		
			JML	Kualifikasi		Kualifikasi				JML	Kualifikasi					Laki-Laki	Perempuan
						S2	S1/D4	D3	SMA			S2	S1/D4	D3			
		Analisis Pelayanan	1	S1 /D4	1		1			-					1		
		Pengelola Layanan Operasional	1	SMA	1			1	1				1		-	1	
F		Jawatan Kemakmuran							-						-		
		Kepala Jawatan Kemakmuran	1	S1 /D4	1		1		1		1				-		1
		Analisis Program Pembangunan	1	S1 /D4	1		1		1		1				-	1	
		Pengadministrasi Umum	1	SMA	1			1	-						1		
G		Jawatan Sosial							-						-		
		Kepala Jawatan Sosial	1	S1 /D4	1		1		1		1				-	1	
		Analisis Kemasyarakatan	1	S1 /D4	1		1		1		1				-		1
		Pengadministrasi Umum	1	SMA	1			1	1				1		-	1	
H		Jabatan Fungsional Tertentu							-						-		
		Arsiparis Pelaksana	1	D III	1			1	1			1			-	1	
									-						-		
		JUMLAH	28		28		16	1	11	17	0	10	1	6	11	12	5

Data pegawai Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul saat ini menunjukkan jumlah ASN sebanyak 17 orang. Jika dilihat dari jenis kelamin, pegawai perempuan berjumlah 5 orang, atau sekitar 29% dari keseluruhan pegawai, sedangkan pegawai laki-laki berjumlah 12 orang. Komposisi ini dinilai tidak berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas, karena jenis pekerjaan yang dijalankan oleh pegawai dapat dilakukan oleh pegawai laki-laki maupun perempuan.

Kekurangan personil merupakan masalah utama dalam pelaksanaan tugas di Kapanewon Dlingo. Saat ini terdapat kekosongan pada 2 jabatan struktural dan beberapa posisi staf, yang menyebabkan beban kerja bertambah pada kelompok jabatan tertentu karena adanya rangka jabatan. Jumlah ASN yang tersedia saat ini sebanyak 17 orang, jauh dari jumlah ideal yang seharusnya mencapai 28 orang, sehingga baru terpenuhi sekitar 61% dari kebutuhan personil. Untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN, Kapanewon Dlingo juga dibantu oleh 5 orang Tenaga Non-ASN yang memiliki latar belakang pendidikan SLTA dan Sarjana dari berbagai disiplin ilmu, sesuai dengan kebutuhan. Kehadiran tenaga non-ASN ini sangat membantu dalam menutupi kekurangan personil dan memastikan kelancaran operasional pemerintahan di wilayah Kapanewon.

2.1.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kapanewon Dlingo

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Rumah Dinas Panewu	1	Baik
3	Sepeda motor	7	Baik
4	Mobil Dinas	2	Baik
5	Komputer	12	Baik
6	Laptop	14	Baik
7	AC	9	Baik
8	Meja Komputer	17	Baik
9	Kursi Rapat	54	Baik
10	Kulkas	2	Baik

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
11	Filing Kabinet	3	Baik
12	Rak Besi	3	Baik
13	Meja Rapat	7	Baik
14	Printer	9	Baik
15	Kipas angin	4	Baik
16	LC	1	Baik
17	LCD	2	Baik
18	Camera	2	Baik
19	CCTV	3	Baik
20	Rak arsip kayu	2	Baik
21	Sound System	3	Baik
22	Telephone (PABX)	1	Baik

Sumber : Data KIB Kapanewon Dlingo Agustus 2025

Dengan melihat tabel 2.2 Kondisi Sarana Prasarana dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo adalah sebagai berikut :

1. Walaupun kondisi gedung cukup baik, diperlukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap gedung secara rutin, sehingga didapatkan gedung perkantoran yang representatif;
2. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi;
3. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana dan melengkapi sarana prasarana penunjang pelayanan publik di kapanewon.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Dlingo pada periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 didefinisikan sebagai hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan Kapanewon. IKM ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah

untuk mengetahui kinerja pelayanan unit pelayanan publik secara berkala dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Metode untuk pengukur IKM dihitung melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari masyarakat. Dalam survei IKM, biasanya diukur komponen-komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, sarana prasarana, dan pengaduan/saran. IKM Kapanewon dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, antara lain dengan kategori kurang baik, cukup, baik, sangat baik. Kategori ini membantu Kapanewon Dlingo dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik. Adapun nilai capaian kinerja pelayanan Kapanewon Dlingo selama kurun waktu 5 tahun periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2021 – 2026						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 – 2026						Rasio Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(13)= (9)/(3)	(14)= (10)/(4)	(15)= (11)/(5)	(16)= (12)/(6)	(17)= (13)/(7)	(18)= (14)/(8)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	91	91	92	92	94.8 6	94.53	91.96	94.94	n/a	n/a	105.40	105.03	101.05	104.33	n/a	n/a

Sesuai pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Dlingo tahun 2021-2026 yang disajikan pada tabel 2.3 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Dlingo pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain:

- a. Terselenggaranya pelayanan yang responsif, cepat, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal;
- b. Tersedianya prosedur yang sederhana dengan waktu pelayanan yang cepat serta komitmen untuk memberikan layanan tanpa biaya kepada masyarakat;
- c. Tersedianya sistem pengaduan dan saran yang efektif sebagai media masyarakat dalam menyampaikan keluhan maupun masukan, guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan; dan
- d. Tersedianya informasi yang transparan mengenai pelayanan dan program Kapanewon untuk meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Dlingo pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat tercapai setiap tahunnya namun tentunya terdapat faktor penghambat, yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- b. Terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan peningkatan kualitas pelayanan Kapanewon;
- c. Kurangnya koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon, perangkat daerah, Kalurahan, lembaga kemasyarakatan dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon Dlingo yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik; dan
- d. Terbatasnya inovasi dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kualitas layanan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Kapanewon Dlingo merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Dlingo mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Dlingo

No	Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Masih Perlunya Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di kapanewon	kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon	<ol style="list-style-type: none">1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai (kuantitas dan kualitas).2. Keterbatasan jumlah ASN yang tidak sesuai dengan analisis jabatan dan kebutuhan proses bisnis.3. Kompetensi dan profesionalisme ASN yang belum memadai4. Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan publik
2	Masih Perlunya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Kurangnya koordinasi lintas sektor	<ol style="list-style-type: none">1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).2. Koordinasi yang lemah dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan di tingkat kalurahan.3. Keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang mendukung kegiatan pemberdayaan.4. Potensi pengembangan produk asli setempat belum optimal

No	Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
3	Masih tingginya potensi dan dampak bencana kekeringan dan tanah longsor	meningkatkan efektivitas dan sinergi antar perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program lintas sektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya sistem peringatan dini dan mitigasi bencana 2. Keterbatasan sarana/prasarana penanggulangan bencana 3. Kurangnya edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan isu strategis Perangkat Daerah disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah


Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aspek Pelayanan Kapanewon 2. Masih tingginya potensi dan dampak bencana kekeringan dan tanah longsor	1. Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon Dlingo 2. Terjadi Peningkatan Alih Fungsi Sawah Irigasi	Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan.	Digitalisasi Pelayanan Publik pada Era Revolusi Industri 4.0	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1. Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK	1. Masih Perlunya Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di kapanewon 2. Masih Perlunya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 3. Masih tingginya potensi dan dampak bencana kekeringan dan tanah longsor

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi terukur yang ingin dicapai dalam periode lima tahun mendatang, yang disusun sebagai turunan dari misi pembangunan daerah, dengan memperhatikan visi, permasalahan, dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Sasaran, sebagai rumusan kondisi pencapaian tujuan, menggambarkan hasil yang diinginkan dari pembangunan daerah dan pencapaian outcome program perangkat daerah. Dalam penyusunan Renstra, perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi perangkat daerah, untuk memastikan kegiatan yang direncanakan relevan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan. Renstra juga menetapkan sasaran tahunan yang menjadi indikator kinerja dan mengukur kemajuan menuju hasil akhir yang lebih besar.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD 2025-2029

Adapaun , rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Dlingo disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kapanewon Dlingo

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Dlingo		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4.20
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Dlingo	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,37	92,65	92,91	93,20	93,47	93,75

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi Renstra PD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Strategi Renstra PD berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan sarana prasarana, dan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan	Penciptaan pelayanan publik yang prima dan profesional untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Berikut rumusan arah kebijakan Kapanewon Dlingo sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas layanan kapanewon	Peningkatan intensitas koordinasi dan fasilitasi dengan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Pelatihan pegawai tentang penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
		Peningkatkan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor • Bimtek peningkatan kapasitas SDM dan integritas aparatur • Penyusunan SOP layanan dan reformasi birokrasi
		Peningkatkan intensitas fasilitasi dan koordinasi kewilayahan untuk terwujudnya stabilitas pemerintahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi rutin dengan Kapanewon, desa/kelurahan, dan tokoh masyarakat • Fasilitasi penyelesaian konflik wilayah • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan umum
		Memperkuat sinkronisasi dan harmonisasi stakeholders perencanaan pembangunan kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> • Forum Musrenbang tingkat kapanewon • Sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor • Kolaborasi program dengan OPD, Kalurahan, dan lembaga masyarakat

BAB IV.
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Dlingo melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan; dan
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Dlingo dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
3. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
5. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
7. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya; dan
8. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan.

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Dlingo dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
5. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
6. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
7. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
8. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Gelar Budaya Jogja; dan
10. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan.

Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Dlingo yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Dlingo Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Dlingo Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Dlingo			Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	n/a	3,70	3,80		3,90		4,00		4,10		4,20		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Dlingo		Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Dihitung berdasarkan capaian program, nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15• Capaian fasilitasi sosial ekonomi masyarakat : 0,15• Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15• Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15• IKM : 0,2• Nilai AKIP : 0,2	n/a	92,37	92,65		92,91		93,2		93,47		93,75		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
			2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalia n urusan keistimewaa n dengan regulasi (%)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
			Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi (Dokumen)		3	3	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
			4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi (Dokumen)		3	3	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
			7.01 - KECAMATAN						3.979.159.128		3.997.868.779		4.027.365.324		4.048.935.473		4.071.482.155	
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA						3.647.794.720		3.664.946.324		3.691.986.545		3.711.760.441		3.732.429.549	
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	81,65	81,87	82,09	3.647.794.720	82,31	3.664.946.324	82,53	3.691.986.545	82,76	3.711.760.441	83	3.732.429.549	7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	94,94	95	95,4		95,8		96,2		96,6		97		
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		5	5	5	8.500.000	5	8.500.000	5	8.500.000	5	8.500.000	5	8.500.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		7	7	7		7		7		7		7		
			7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		7	7	7	4.250.000	7	4.250.000	7	4.250.000	7	4.250.000	7	4.250.000	
			7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		5	5	5	4.250.000	5	4.250.000	5	4.250.000	5	4.250.000	5	4.250.000	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.088.734.494		3.105.886.098		3.136.956.165		3.152.700.215		3.173.369.323	
			Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)		22	22	22	3.088.734.494	22	3.105.886.098	22	3.136.956.165	22	3.152.700.215	22	3.173.369.323	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		20	20	20		20		20		20		20		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		4	4	4		4		4		4		4		
			7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.039.449.494		3.056.601.098		3.087.671.165		3.103.415.215		3.124.084.323	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		20	20	20	3.039.449.494	20	3.056.601.098	20	3.087.671.165	20	3.103.415.215	20	3.124.084.323	
			7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						47.160.000		47.160.000		47.160.000		47.160.000		47.160.000	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		4	4	4	47.160.000	4	47.160.000	4	47.160.000	4	47.160.000	4	47.160.000	
			7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.125.000		2.125.000		2.125.000		2.125.000		2.125.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		22	22	22	2.125.000	22	2.125.000	22	2.125.000	22	2.125.000	22	2.125.000	
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000	
			Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		1	1	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	
			7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		1	1	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.990.396		168.990.396		164.960.550		168.990.396		168.990.396	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapana Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4	168.990.396	4	168.990.396	4	164.960.550	4	168.990.396	4	168.990.396	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		4	4	4		4		4		4		4		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		345	345	345		345		345		345		345		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		1	1	1		1		1		1		1		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4		4		4		4		4		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		4	4	4		4		4		4		4		
			7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.335.740		6.335.740		6.335.740		6.335.740		6.335.740	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4	6.335.740	4	6.335.740	4	6.335.740	4	6.335.740	4	6.335.740	
			7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						21.409.156		21.409.156		17.379.310		21.409.156		21.409.156	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4	21.409.156	4	21.409.156	4	17.379.310	4	21.409.156	4	21.409.156	
			7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.225.400		9.225.400		9.225.400		9.225.400		9.225.400	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		4	4	4	9.225.400	4	9.225.400	4	9.225.400	4	9.225.400	4	9.225.400	
			7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.083.100		6.083.100		6.083.100		6.083.100		6.083.100	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		4	4	4	6.083.100	4	6.083.100	4	6.083.100	4	6.083.100	4	6.083.100	
			7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		1	1	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	
			7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						121.337.000		121.337.000		121.337.000		121.337.000		121.337.000	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		345	345	345	121.337.000	345	121.337.000	345	121.337.000	345	121.337.000	345	121.337.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.125.000		2.125.000		2.125.000		2.125.000		2.125.000	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1	1	1	2.125.000	1	2.125.000	1	2.125.000	1	2.125.000	1	2.125.000	
			7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.275.000		1.275.000		1.275.000		1.275.000		1.275.000	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1	1	1	1.275.000	1	1.275.000	1	1.275.000	1	1.275.000	1	1.275.000	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000	
			Terwujudnya Pengadaan Barang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		3	3	3	17.500.000	3	17.500.000	3	17.500.000	3	17.500.000	3	17.500.000	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		3	3	3		3		3		3		3		
			7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel						10.900.000		10.900.000		10.900.000		10.900.000		10.900.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		3	3	3	10.900.000	3	10.900.000	3	10.900.000	3	10.900.000	3	10.900.000	
			7.01.01.2.07.00 06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.600.000		6.600.000		6.600.000		6.600.000		6.600.000	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		3	3	3	6.600.000	3	6.600.000	3	6.600.000	3	6.600.000	3	6.600.000	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						195.694.180		195.694.180		195.694.180		195.694.180		195.694.180	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	12	12	195.694.180	12	195.694.180	12	195.694.180	12	195.694.180	12	195.694.180	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		5	5	5		5		5		5		5		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		4	4	4		4		4		4		4		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.592.000		36.592.000		36.592.000		36.592.000		36.592.000	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	12	12	36.592.000	12	36.592.000	12	36.592.000	12	36.592.000	12	36.592.000	
			7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.440.000		10.440.000		10.440.000		10.440.000		10.440.000	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		4	4	4	10.440.000	4	10.440.000	4	10.440.000	4	10.440.000	4	10.440.000	
			7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						148.662.180		148.662.180		148.662.180		148.662.180		148.662.180	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		5	5	5	148.662.180	5	148.662.180	5	148.662.180	5	148.662.180	5	148.662.180	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						164.125.650		164.125.650		164.125.650		164.125.650		164.125.650	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (Unit)		2	2	2	164.125.650	2	164.125.650	2	164.125.650	2	164.125.650	2	164.125.650	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		7	7	8		8		8		8		8		
			7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						154.654.650		154.654.650		154.654.650		154.654.650		154.654.650	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		7	7	8	154.654.650	8	154.654.650	8	154.654.650	8	154.654.650	8	154.654.650	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						9.471.000		9.471.000		9.471.000		9.471.000		9.471.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (Unit)		2	2	2	9.471.000	2	9.471.000	2	9.471.000	2	9.471.000	2	9.471.000	
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						40.520.042		40.710.564		41.010.929		41.230.579		41.460.173	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)	Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik	-	-	81	40.520.042	82	40.710.564	83	41.010.929	84	41.230.579	85	41.460.173	7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						26.350.000		26.350.000		26.350.000		26.350.000		26.350.000	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kapanewon	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		4	4	4	26.350.000	4	26.350.000	4	26.350.000	4	26.350.000	4	26.350.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		4	4	4		4		4		4		4		
			7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						6.375.000		6.375.000		6.375.000		6.375.000		6.375.000	
			Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		4	4	4	6.375.000	4	6.375.000	4	6.375.000	4	6.375.000	4	6.375.000	
			7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						19.975.000		19.975.000		19.975.000		19.975.000		19.975.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		4	4	4	19.975.000	4	19.975.000	4	19.975.000	4	19.975.000	4	19.975.000	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						14.170.042		14.360.564		14.660.929		14.880.579		15.110.173	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintah (Dokumen)		2	2	2	14.170.042	2	14.360.564	2	14.660.929	2	14.880.579	2	15.110.173	
			7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						14.170.042		14.360.564		14.660.929		14.880.579		15.110.173	
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakn (Dokumen)		2	2	2	14.170.042	2	14.360.564	2	14.660.929	2	14.880.579	2	15.110.173	
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.368.030		120.933.990		121.826.249		122.478.738		123.160.766	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat (%)	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100%	100	100	100	120.368.030	100	120.933.990	100	121.826.249	100	122.478.738	100	123.160.766	7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						76.711.000		76.711.000		76.711.000		76.711.000		76.711.000	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		5	5	5	76.711.000	5	76.711.000	5	76.711.000	5	76.711.000	5	76.711.000	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		10	10	10		10		10		10		10		
			7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						20.241.000		20.241.000		20.241.000		20.241.000		20.241.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		10	10	10	20.241.000	10	20.241.000	10	20.241.000	10	20.241.000	10	20.241.000	
			7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						56.470.000		56.470.000		56.470.000		56.470.000		56.470.000	
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		5	5	5	56.470.000	5	56.470.000	5	56.470.000	5	56.470.000	5	56.470.000	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						43.657.030		44.222.990		45.115.249		45.767.738		46.449.766	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		4	4	4	43.657.030	4	44.222.990	4	45.115.249	4	45.767.738	4	46.449.766	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						43.657.030		44.222.990		45.115.249		45.767.738		46.449.766	
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		4	4	4	43.657.030	4	44.222.990	4	45.115.249	4	45.767.738	4	46.449.766	
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						6.000.000		6.600.000		7.200.000		7.800.000		8.400.000	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%	100	100	100	6.000.000	100	6.600.000	100	7.200.000	100	7.800.000	100	8.400.000	7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6.000.000		6.600.000		7.200.000		7.800.000		8.400.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		4	4	4	6.000.000	4	6.600.000	4	7.200.000	4	7.800.000	4	8.400.000	
			7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						6.000.000		6.600.000		7.200.000		7.800.000		8.400.000	
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		4	4	4	6.000.000	4	6.600.000	4	7.200.000	4	7.800.000	4	8.400.000	
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						164.476.336		164.677.901		165.341.601		165.665.715		166.031.667	
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen	100	100	100	164.476.336	100	164.677.901	100	165.341.601	100	165.665.715	100	166.031.667	7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						164.476.336		164.677.901		165.341.601		165.665.715		166.031.667	
			Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		50	50	75	164.476.336	75	164.677.901	75	165.341.601	75	165.665.715	75	166.031.667	
			7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun						164.476.336		164.677.901		165.341.601		165.665.715		166.031.667	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		50	50	75	164.476.336	75	164.677.901	75	165.341.601	75	165.665.715	75	166.031.667	

Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat.

Kapanewon Dlingo setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Dlingo menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Dlingo dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Dlingo mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.2.22.0.00.02.0000 - Kapanewon Dlingo				
1.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator penyelenggaraan urusan. IKU Kapanewon Dlingo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Dlingo dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. IKU dan IKK Kapanewon Dlingo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	7.01.2.22.0.00.02.0000 - Kapanewon Dlingo									
2	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	0	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	
3	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	-	92,37	92,65	92,92	93,2	93,47	93,75	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NIHIL											

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Banguntapan

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good Governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kapanewon memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 yang menyebutkan : Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Panewu yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Mengingat semakin kompleks tugas Panewu, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kapanewon, yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme

Musrenbang baik di tingkat Kalurahan, Kapanewon dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) dipadukan dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan, Panewu berkewajiban Menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja PD.

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan;

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada

RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra Kapanewon Banguntapan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
 - h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
 - i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan penyusunan Renstra Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kapanewon Banguntapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Sumber: Perbup Bantul Nomor 51 Tahun 2023

Gambar 2.1.1
Struktur Organisasi Kapanewon Banguntapan

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut: Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Adapun tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing Jawatan adalah sebagai berikut :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum; dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan program kerja Sekretariat;
- 2) perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- 3) penyusunan program kerja Kapanewon;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di

lingkungan kapanewon;

- 5) pengelolaan keuangan Kapanewon;
- 6) penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- 7) penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di Kapanewon;
- 8) fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- 9) fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- 10) pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- 11) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- 12) pelaksanaan program kesekretariatan;
- 13) pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- 14) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
- (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
- (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
- (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
- (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- (g) Pengelolaan barang milik daerah;
- (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan
- (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.

- 1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- 2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta penyajian data dan informasi.
- 3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - (a) penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan

Keuangan;

- (b) penyusunan rencana program Kapanewon;
- (c) penyiapan bahankoordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- (d) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- (e) penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- (f) pengelolaan keuangan Kapanewon;
- (g) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- (h) penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon
- (i) pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- (j) penyiapan bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- (k) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- (l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan bidang tugasnya.

Jawatan Praja

- 1) Jawatan Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom
- 2) Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Praja
- 3) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;

- b. penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat Kapanewon.
- c. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- e. pengoordinasian administrasi pertanahan;
- f. pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
 - ✓ fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - ✓ fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - ✓ fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 - ✓ fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - ✓ fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - ✓ fasilitasi pengusulan pejabat lurah;
 - ✓ fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong kalurahan;
- i. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan dibidang pertanahan dan tata ruang;

- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- k. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Jawatan Keamanan

- 1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- 2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas), penanggulangan bencana serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah Kapanewon;
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
 - d. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
 - ✓ pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan

- keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - ✓ pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - ✓ pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - ✓ penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ✓ pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - ✓ pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- e. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - g. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
 - h. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - i. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
 - j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai

dengan bidang tugasnya.

Jawatan Kemakmuran

- 1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
- 2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon serta pengoordinasian dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan di Kalurahan untuk melaksanakan tugas .

Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- e. penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan Kalurahan di wilayah kerja Kapanewon;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- h. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Jawatan Sosial

- 1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- 2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;

- d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Jawatan Pelayanan Umum

- 1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- 2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.
- 3) Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di Tingkat Kapanewon;
- d. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- h. pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum ;dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam rangka wujud pelaksanaan tugas pelayanan umum kepada masyarakat berikut di tampilkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama 5 tahun terakhir dengan table sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	Tar get	Re al	%	Targ et	Real	%	Targ et	Re al	%	Tar get	Real	%	Tar get	Real	%
IKM	90	89.73	99.7	90	94.53	105	90	95.24	105.82	90	95.57	106.19	91	96,26	105,78

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul,

Berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi Kapanewon Banguntapan, yang mencakup sumber daya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Banguntapan sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Banguntapan per 1 Mei 2025 adalah 15 orang terdiri dari 2 orang pejabat eselon III, 7 orang pejabat eselon IV, dan 5 orang jabatan fungsional umum dan 1 orang arsiparis. Di bawah ini juga disajikan tabel kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.3

Kondisi Pegawai berdasar tingkat pendidikan, Golongan dan jenis kelamin

Tingkat Pendidikan	Golongan				Jenis Kelamin	
	IV	III	II	I	L	P
SMA / SMK		1			1	
D3			1		1	
S1		11			5	6
S2	2				2	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan, 2025

Tabel 2.1.4

Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	6
2	Laki laki	9
	Jumlah	15

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan, Data per 1 Mei 2025

Tabel 2.1.5**Rincian Pegawai Kapanewon Banguntapan berdasarkan kriteria**

No	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Panewu	1
2.	Panewu Anom	1
3.	Kepala Jawatan Praja	1
4.	Kepala Jawatan Sosial	1
5.	Kepala Jawatan Keamanan	1
6.	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1
7.	Kepala Jawatan Kemakmuran	1
8.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1
9.	Kasubag. Program dan Keuangan	1
10.	Penelaah Teknis Kebijakan	4
11.	Penata Kelola Pemerintahan	0
12.	Pengadministrasi Perkantoran	1
13.	Arsiparis	1
	Jumlah	15

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan, Data per 1 Mei 2025

Dilihat dari tabel diatas, jumlah staf yang ada di Kapanewon Banguntapan belum mencukupi, masih ada kekurangan staf terutama di Jawatan pelayanan, karena hal ini sangat berpengaruh sekali dengan kinerja pelayanan kapanewon Banguntapan sehingga diharapkan kedepan Kapanewon Banguntapan bisa menambah jumlah personel staf untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang ada di masing-masing Jawatan / Subbag tersebut dengan tetap memperhatikan kualifikasi pendidikan pegawai yang akan menempati posisi tersebut.

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Banguntapan didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.1.6**Aset Kapanewon Banguntapan**

Nama/ Jenis Barang	Jumlah Aset	Kondisi Aset
Tanah	1	Baik
Minibus	2	Baik

Nama/ Jenis Barang	Jumlah Aset	Kondisi Aset
Sepeda Motor	7	6 Baik; 1 Cukup
Gergaji Chain Saw	1	Baik
Mesin Ketik	2	1 Cukup; 1 Baik
Lemari Besi / Metal	3	3 Baik
Lemari Kayu	14	Baik
Rak Kayu	3	Baik
Filling Cabinet Besi	11	Baik
Filling Cabinet Kayu / Partikel	2	Baik
Lemari Kaca	5	Baik
CCTV	5	Baik
PETA	1	Baik
Display	2	Baik
LCD Proyektor	1	Baik
Alat Kantor Lainnya (Lain2)	3	Baik
Kursi Besi / Metal	1	Baik
Kursi Kayu	8	Baik
Meja Rapat	5	Baik
Tempat Tidur Kayu Lengkap	1	Baik
Meja Telepon	1	Baik
Meja Reseption	1	Baik
Meja ½ Biro	17	Baik
Kursi Rapat	2	Baik
Kursi Tamu	3	Baik
Kursi Putar	5	3 Baik; 2 Cukup
Kursi Putar (Kursi Pejabat)	2	Baik
Kursi Biasa	2	Baik
Kursi Lipat	4	Baik
Meja Komputer	2	Baik
Meubelair Lain-lain	2	Baik
Jam Elektronik	2	Baik
Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
Alat Pembersih Lain-lain (Komposter)	1	Baik
Lemari Es (Kulkas)	2	Baik
AC	12	Baik
A.C. Window	1	Baik
Kipas Angin	7	Baik
Televisi	2	Baik
Amplifier	3	Baik
Loudspeaker	1	Baik
Soundsystem	1	Baik
Wireless	4	Baik
Unit Power Supply	2	Baik
Stabilisator	1	Baik
Camera DSLR	1	Baik
Lambang Garuda Pancasila	1	Baik
Gambar Presiden dan Wapres	1	Baik

Nama/ Jenis Barang	Jumlah Aset	Kondisi Aset
Tiang Bendera	1	Baik
Dispenser	4	Baik
Lambang Instansi	1	Baik
Alat Pemadam Kebakaran		Baik
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Baik
Microphone/Wreless MIC	2	Baik
UPS	1	Baik
Pesawat Telephone	2	Baik
Unit Transceiver VHF/Portable	1	Baik
Alat Komunikasi Sosial Lain2	2	Baik
Papan Peraga	1	Baik
Papan Pengumuman	2	Baik
P.C Unit	12	Baik
Laptop	8	5 Baik; 3 Cukup
Note Book	4	Baik
Printer	11	Baik
Scanner	1	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik
Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
Rumah Negara Gol.III Type A Permanen	1	Baik
Gedung Garasi / Pool Semi Permanen	1	Baik
Pagar, Papan Nama Kantor Kap Banguntapan dan Tempat Parkir	1	Baik
Jaringan Listrik Lain2	1	Baik
Ilmu Pengetahuan Umum	1	Baik
Lembaran Daerah Kab.Bantul	6	Baik
Gamelan	1	Baik

Luas lahan Kantor Kapanewon 1.125 M2 yang terbagi menjadi Ruang Perkantoran, Pendopo, Mushola, Kantor UPK, Kantor PLKB, Ruangan Pelayanan, dan tempat parkir. Kecukupan aset yang ada di Kapanewon Banguntapan termasuk dalam taraf terpenuhi, hanya untuk bangunan gedung Kapanewon Banguntapan sudah termasuk dalam bangunan lama sehingga perlu adanya renovasi total untuk memperlancar ketugasan ASN yang ada di Kapanewon Banguntapan. Pada tahun 2024 sempat direncanakan akan direhab oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Bantul namun sampai sekarang belum terlaksana karena terkendala adanya efisiensi anggaran oleh Pemerintah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salahsatu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaanpembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rancangan akhir Renstra Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis di daerah. Gambaran capaian kinerja Kapanewon Banguntapan yang telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan. Berdasarkan capaian kinerja beberapa tahun terakhir, maka dapat diidentifikasi permasalahan di Kapanewon Banguntapan. Penyajian permasalahan pada bab ini disajikan dari aspek pelayanan umum.

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Kedua Bupati Bantul periode 2025-2029 yaitu: **“Mewujudkan Transformasi Tata kelola Pemerintahan Yang Kreatif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berkeadilan”**. Adapun Visi Bupati Bantul periode 2025 – 2029 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagama-an dan Budaya Istimewa.”** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Berdasarkan visi dan misi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi kapanewon sebagai pelayanan kepada Masyarakat, ditemukan permasalahan yang ada di Kapanewon Banguntapan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kualitas pelayanan di kapanewon

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kapanewon Banguntapan masih menghadapi tantangan dalam mencapai kinerja yang optimal. Permasalahan ini dipengaruhi antara lain oleh SDM serta kurangnya koordinasi internal pimpinan di Kapanewon.

2. Masih maraknya alih fungsi lahan pertanian untuk kawasan pemukiman/ perumahan

Banyak sekali lahan pertanian beralih fungsi menjadi tempat pemukiman, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga kebutuhan akan tempat tinggal juga bertambah.

3. Terjadi konflik sosial dan rawan gangguan keamanan ketertiban Masyarakat

Sebagai daerah pinggiran yang berbatasan dengan kota dan dengan penduduk yang banyak, kapanewon Banguntapan sering terjadi konflik sosial dan terjadi masalah gangguan ketentraman dan ketertiban. Sehingga sangat diperlukan adanya peningkatan kualitas koordinasi dan pemantauan wilayah bersama instansi lintas sektoral kapanewon.

Tabel 2.2.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Banguntapan

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Masih perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di kapanewon	Kurangnya kualitas pelayanan di kapanewon	1 Sarana dan prasarana yang kurang memadai 2 Keterbatasan jumlah ASN yang tidak sesuai dengan banyaknya penduduk di kapanewon
2	Masih perlunya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Masih maraknya alih fungsi lahan pertanian untuk kawasan pemukiman/ perumahan	1 Kalurahan belum sepenuhnya tertib administrasi dalam hal Pemanfaatan dan pengadministrasian Tanah Desa 2 Koordinasi yang lemah dalam penyelenggaraan kegiatan di tingkat kalurahan
3	Masih tingginya potensi konflik sosial dan gangguan keamanan dan ketertiban	Meningkatkan efektivitas dan sinergi dalam masalah keamanan dan ketertiban antar instansi vertikal di kapanewon	1 Masyarakat belum sepenuhnya mampu menghadapi perbedaan kepentingan (termasuk didalamnya perbedaan yang menyangkut budaya) 2 Kurangnya koordinasi dan edukasi terhadap masalah sosial kepada masyarakat dengan pemangku wilayah

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan isu strategis Perangkat Daerah disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2.2.2
Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Pelayanan Umum	Masih kurangnya kualitas pelayanan di kapanewon	Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan	Belum meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Aspek Geografi dan Demograf	Terjadi Peningkatan Alih Fungsi Sawah Irigasi	Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Belum meningkatnya koordinasi dan pemantauan dengan stakeholder terkait dalam upaya menjaga keberlanjutan lahan sawah irigasi dan ketahanan pangan
Aspek pelayanan umum	Terjadi konflik sosial dan rawan gangguan keamanan ketertiban masyarakat	Adanya permasalahan keamanan, kerawanan daan permasalahan sosial	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penegakkan hukum dan tata Kelola lingkungan yang belum optimal	Belum meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Sumber: hasil analisis

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sementara sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati, dibuat sasaran untuk lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Adapun tujuan dan sasaran Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.2.22.0.00.16.0000 - Kapanewon Banguntapan											
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	3.7	3.8	3.9	4	4.1	4.2	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	0	92.36	92.63	92.92	93.20	93.48	93.75	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salahsatu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan

dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan.

Strategi pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan. Penahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul memberikan gambaran secara umum mengenai fokus pembangunan setiap tahun. Penahapan tahunan sebagaimana dimuat pada gambar di bawah akan menjadi fokus atau tema RKPD.

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan koordinasi dengan Kalurahan, perangkat daerah terkait, dan instansi vertikal di Wilayah Kapanewon Banguntapan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta pemantapan peran Kapanewon dalam fasilitasi urusan Keistimewaan di Kalurahan	Peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi kinerja Kapanewon Banguntapan	Akselerasi Peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi kinerja Kapanewon Banguntapan	Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital

Adapun Strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah berupa pentahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas layanan Kapanewon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor; 2. Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan; 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum di Kapanewon dan Kalurahan; 4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan; 5. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; 6. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 7. Meningkatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan; 8. Meningkatkan kualitas sumber daya, implementasi sistem AKIP dan penguatan budaya kinerja; 9. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan; 10. Meningkatkan Pembinaan Adat dan Tradisi; dan 11. Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan Kalurahan. 	Melaksanakan rapat koordinasi forkompinkap dan instansi vertikal di kapanewon serta seluruh kalurahan (dalam pelaksanaan PSN, pemantauan wilayah, rembug stunting maupun masalah lainnya)

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Rencana program pembangunan daerah akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk dijabarkan ke kegiatan dan sub kegiatan yang paling strategis/prioritas untuk mencapai outcome program.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Banguntapan melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Banguntapan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
3. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
5. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Banguntapan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
5. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
7. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
8. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah penting dalam mewujudkan dan merealisasikan rencana strategis Perangkat Daerah. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Banguntapan disajikan pada tabel berikut

<div>Tabel 4.1</div> <div>Rumusan Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan</div>																			
Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH		KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
Meningkatnya kinerja Pemerintahan Daerah yang akuntabel, bersih, berbasis digital dan pelayanan publik yang profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kapanewon			Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	0	3,7	3,8		3,9		4		4,1		4,2			
		Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon		Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Dihitung berdasarkan capaian program, nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut : 1. Capaian Kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat : 0,15 3. Capaian kinerja Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15 5. IKM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2	0	92,36	92,6		92,9		93,2		93,5		93,8			
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKART A URUSAN KEBUDAYAA N		Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Meningkatny a penyelenggar aan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan		100	100	100	100.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.2.22.0.00. 16.0000 - Kapanewon Banguntapan	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Terfasilitasin ya kegiatan adat, seni dan tradisi	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
			2.22.08.5.07. 0006 - Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Terlaksanany a Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
			4.01 - SEKRETARIA T DAERAH						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKART A URUSAN KELEMBAGA AN DAN KETATALAK SANAAN		Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100%					35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			Meningkatny a pendamping an urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n dengan regulasi		100	100	100	35.996.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.2.22.0.00. 16.0000 - Kapanewon Banguntapan	
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksan aan Keistimewaa n		Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan				35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			Meningkatny a pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi		0	0	4	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
			4.01.04.5.01. 0007 - Penerapan dan Pendamping an Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			Terlaksanany a Penerapan dan Pendamping an Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon /Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan yang Didampingi		0	0	4	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
			7.01 - KECAMATAN						4.577.159.381,0 0		4.598.976.696, 00		4.633.372.604, 00		4.658.525.547, 00		4.684.817.225,0 0		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA						4.229.840.340,00		4.250.002.137,00		4.281.788.053,00		4.305.032.367,00		4.329.329.008,00		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	80,3	80,5	81	4.229.840.340,00	81,5	4.250.002.137,00	82	4.281.788.053,00	82,5	4.305.032.367,00	83	4.329.329.008,00	7.01.2.22.0.00.16.0000 - Kapanewon Banguntapan	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	96,26	96,28	96,4		96,6		96,75		96,9		97			
			7.01.01.2.01 - Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				7.650.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
			Terwujudnya perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7	7.650.000,00	7	10.000.000,00	7	11.000.000,00	7	11.000.000,00	7	11.000.000,00		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	5	5		5		5		5		5			
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.400.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7	3.400.000,00	7	5.000.000,00	7	6.000.000,00	7	6.000.000,00	7	6.000.000,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.250.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	5	5	4.250.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				3.644.890.340,00		3.632.702.137,00		3.630.988.053,00		3.630.732.367,00		3.655.029.008,00		
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		22	22	14	3.644.890.340,00	14	3.632.702.137,00	14	3.630.988.053,00	14	3.630.732.367,00	14	3.655.029.008,00		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17	17	17		17		17		17		17			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	12	12		12		12		12					
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.596.730.340,00		3.583.942.137,00		3.581.228.053,00		3.580.972.367,00		3.605.269.008,00		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17	17	17	3.596.730.340,00	17	3.583.942.137,00	17	3.581.228.053,00	17	3.580.972.367,00	17	3.605.269.008,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						44.760.000,00		44.760.000,00		44.760.000,00		44.760.000,00		44.760.000,00		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		22	22	14	3.400.000,00	14	4.000.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00		
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	1	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
			7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	1	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub				175.800.000,00		196.800.000,00		213.300.000,00		214.300.000,00		214.300.000,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
					kegiatan dikali 100%														
			Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	4	4	175.800.000,00	4	196.800.000,00	4	213.300.000,00	4	214.300.000,00	4	214.300.000,00		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4		4		4		4		4			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50	150	100	100		100		100							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1	1	1	1		1		1							
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1	1	1	1		1		1							
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2	2	12		12		12		12		12			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4		4		4					
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan						30.000.000,00		44.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			Perlengkapan Kantor																
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4	30.000.000,00	4	44.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00		
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					7.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00			
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	4	4	7.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00		
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
			7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00			
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2	2	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00		
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					120.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00			

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50	150	100	120.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00		
			7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00			
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00		
			7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00			
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00		
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				6.000.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				196.500.000,00		200.500.000,00		211.000.000,00		228.000.000,00		228.000.000,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	12	60	196.500.000,00	60	200.500.000,00	60	211.000.000,00	60	228.000.000,00	60	228.000.000,00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12		12		12		12		12			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4	4	4		4		4		4		4			
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00			
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00		
			7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10.500.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00			
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4	10.500.000,00	4	10.500.000,00	4	11.000.000,00	4	13.000.000,00	4	13.000.000,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						156.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	12	60	156.000.000,00	60	160.000.000,00	60	170.000.000,00	60	180.000.000,00	60	180.000.000,00		
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				197.000.000,00		200.000.000,00		205.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	1	1	197.000.000,00	1	200.000.000,00	1	205.000.000,00	1	210.000.000,00	1	210.000.000,00		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		9	9	9		9		9		9		9			
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	1	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik				34.018.135,00		34.180.285,00		34.435.920,00		34.622.861,00		34.818.264,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			Meningkatny a kualitas penyelenggar aan pemerintaha n dan pelayana n publik di kecamatan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan		-	-	81	34.018.135,00	82	34.180.285,00	83	34.435.920,00	84	34.622.861,00	85	34.818.264,00	7.01.2.22.0.00. 16.0000 - Kapanewon Banguntapan	
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan		Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang harus dilakukan dikali 100%				21.018.135,00		21.180.285,00		21.180.920,00		21.322.861,00		21.518.264,00		
			Terlaksananya a Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4	4	4	10.018.135,00	4	10.180.285,00	4	10.180.920,00	4	10.322.861,00	4	10.518.264,00		
			7.01.02.2.01. 0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan						11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
			Meningkatny a Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan		4	4	4	11.000.000,00	4	11.000.000,00	4	11.000.000,00	4	11.000.000,00	4	11.000.000,00		
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang				13.000.000,00		13.000.000,00		13.255.000,00		13.300.000,00		13.300.000,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
					harus dilakukan dikali 100%														
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100%				128.779.298,00		129.393.132,00		130.360.868,00		131.068.551,00		131.808.273,00		
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						65.000.000,00		65.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		13	6	4	65.000.000,00	4	65.000.000,00	4	66.000.000,00	4	66.000.000,00	4	66.000.000,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		5	5	4	41.779.298,00	4	42.393.132,00	4	42.360.868,00	4	43.068.551,00	4	43.808.273,00		
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%				18.437.115,00		18.524.997,00		18.663.546,00		18.764.864,00		18.870.769,00		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	18.437.115,00	100	18.524.997,00	100	18.663.546,00	100	18.764.864,00	100	18.870.769,00	7.01.2.22.0.00.16.0000 - Kapanewon Banguntapan	

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			7.01.05.2.01 - Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang harus dilakukan dikali 100%				166.084.493,00		166.876.145,0 0		168.124.217,0 0		169.036.904,0 0		169.990.911,00		
			Meningkatny a Koordinasi Pemerintaha n Umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		75	75	75	166.084.493,00	75	166.876.145,0 0	75	168.124.217,0 0	75	169.036.904,0 0	75	169.990.911,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						166.084.493,00		166.876.145,00		168.124.217,00		169.036.904,00		169.990.911,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		75	75	75	166.084.493,00	75	166.876.145,00	75	168.124.217,00	75	169.036.904,00	75	169.990.911,00		

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.2.22.0.00.16.0000 - Kapanewon Banguntapan				
1	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber : SIPD

4.1. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Kapanewon Banguntapan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Banguntapan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang penting bagi organisasi untuk mengukur dan meningkatkan kinerja, serta mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kapanewon Banguntapan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada table berikut :

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.2.22.0.00.16.0000 - Kapanewon Banguntapan									
2.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	0	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	
3.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	0	92,3 6	92,6 3	92,9 2	93,2	93,4 8	93,7 5	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL										

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)
Kapanewon Pleret
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan, baik perencanaan jangka pendek hingga perencanaan jangka panjang yang substansinya saling berkaitan dan berkesinambungan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan yang disertai dengan strategi dan cara pencapaiannya dimana hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan.

Rencana Strategis Kapanewon Pleret yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Kapanewon Pleret adalah dokumen perencanaan Kapanewon Pleret untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kapanewon Pleret memuat tujuan, sasaran, program, dan subkegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Pleret, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.1.2 Fungsi Renstra

Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan

strategis yang jelas dan sinergis. Dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Kapanewon Pleret selama kurun waktu lima tahun (tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon dalam mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Kapanewon Pleret dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Kapanewon Pleret.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra PD

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.


Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka Kapanewon Pleret sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra Kapanewon Pleret yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Pleret yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Rencana Strategis Kapanewon Pleret disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- persiapan penyusunan;
- penyusunan rancangan awal;
- penyusunan rancangan
- pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- perumusan rancangan akhir; dan
- penetapan.

1.1.4 Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain

Adapun hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam

penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- d. Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- h. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- i. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- p. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

Nomor 131);

- q. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
- r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- s. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- x. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra perangkat Daerah
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja perangkat Daerah dan RKA SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Penjelasan Umum Tentang Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kapanewon Pleret menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi Kapanewon Pleret, terdiri dari:

- 1. Panewu
- 2. Sekretariat
 - a. Subbagian Program/Panewu Anom;
 - b. Subbagian Umum dan Keuangan;
- 3. Jawatan Praja
- 4. Jawatan Kemananan
- 5. Jawatan Kemakmuran
- 6. Jawatan Sosial
- 7. Jawatan Pelayanan Umum
- 8. Jabatan Fungsional

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pleret adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di Kapanewon;
- h. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- i. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l. pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan

- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Panewu Anom sesuai dengan struktur organisasi Kapanewon membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu:

a. Subbagian Program dan Keuangan;

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
- i. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- j. penyiapan bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. pengelolaan barang milik daerah;
- h. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
- j. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- c. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- e. pengoordinasian administrasi pertanahan;
- f. pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kelurahan, yang meliputi;
 1. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 2. fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 4. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 6. fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
 7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong kalurahan;
- i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- k. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;

- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- e. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - g. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
 - h. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - i. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
 - j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;

- c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- e. penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan Kalurahan di wilayah kerja Kapanewon;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.


Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;

- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- h. pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 Telaah Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Pleret :



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, 2025

Gambar 2.1 Peta Proses Bisnis Kapanewon Pleret


Proses Bisnis di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatnya kinerja pembangunan daerah. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koodinasi Eksternal

sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

2.1.4 Struktur Organisasi Kapanewon Pleret

Bagan susunan organisasi Kapanewon Pleret adalah sebagai berikut:



Sumber Data: Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023

Gambar 2.2 Struktur organisasi Kapanewon Pleret

2.1.5 Sumber Daya Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Pleret seperti yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, Kapanewon Pleret memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kapanewon Pleret sebanyak 20 orang yang terdiri dari pegawai ASN dan Non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Pleret

No	Pegawai	Jumlah (orang)	%
1	ASN	17	85
2	Non ASN	3	15
JUMLAH		20	100

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, Data per 1 Agustus 2025

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 85% jumlah pegawai Kapanewon Pleret adalah ASN dan 15% adalah tenaga non ASN.

a. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural dan Pelaksana;

Kapanewon Pleret terdiri dari eselon III dan IV sebanyak 7 orang (41%), jabatan fungsional tertentu sebanyak 1 orang (6%), dan sisanya 9 orang (53%) adalah fungsional umum.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kapanewon Pleret yang Menduduki Jabatan Struktural dan Pelaksana

No	Pegawai	Jumlah (orang)	%
1	Eselon III	1	6
2	Eselon IV	6	35
3	Fungsional	1	6
4	Fungsional umum	9	53
	JUMLAH	17	100

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, Data per 1 Agustus 2025

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan;

Pegawai Kapanewon Pleret terdiri dari Golongan IV sebanyak 3 orang (6%), Golongan III sebanyak 7 orang (72%), dan Golongan II sebanyak 7 orang (72%).

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pegawai	Jumlah (orang)	%
1	Golongan IV	3	6
2	Golongan III	7	72
3	Golongan II	7	22
	JUMLAH	17	100

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, Data per 1 Agustus 2025

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan;

Komposisi pegawai Kapanewon Pleret jika dilihat dari tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Disiplin Ilmu

No	Disiplin Ilmu	Jumlah (orang)
A.	S1/S2	
	1. Magister Hukum	1
	2. Magister Manajemen	1
	3. Magister Sains	1
	4. Ekonomi	3
	5. Hukum	2
	6. Sosial	1
	7. Ilmu Politik	1
B.	D3	
	1. Keperawatan	1
C.	SMA/SMK	
	1. SMA UPER	5
	2. SMK	1
	JUMLAH	17

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, Data per 1 Agustus 2025

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin;

Komposisi pegawai Kapanewon Pleret berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada uraian berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pegawai	Jumlah (orang)	%
1	Perempuan	10	59
2	Laki-laki	7	41
	JUMLAH	17	100

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, Data per 1 Agustus 2025

e. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan;

Berikut adalah gambaran jumlah pegawai Kapanewon Pleret menurut jenis jabatan yang diemban:

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah pegawai
1	Panewu	1
2	Panewu Anom	-
3	Subbag. Umum & Kepegawaian	4
4	Subbag. Program & Keuangan	3
5	Jawatan Praja	2
6	Jawatan Keamanan	2
7	Jawatan Kemakmuran	2
8	Jawatan Sosial	2
9	Jawatan Pelayanan Umum	1
JUMLAH		17

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret, Data per 1 Agustus 2025

2. Telaah Kesesuaian SDM yang ada Sekarang dengan Kebutuhan SDM;

Berikut uraian analisis kesesuaian antara kondisi sumber daya manusia yang tersedia saat ini dengan kebutuhan ideal sumber daya manusia, guna mendukung optimalisasi kinerja Kapanewon Pleret.

Tabel 2.7 Kebutuhan Pegawai Kapanewon Pleret berdasarkan Formasi Pegawai

No	Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
1	Panewu	1	1	-
2	Panewu Anom	1	-	1
3	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian	1	1	-
4	Kepala Subbagian Program Dan Keuangan	1	1	-
5	Kepala Jawatan Praja	1	1	-
6	Kepala Jawatan Keamanan	1	1	-
7	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	1	-
8	Kepala Jawatan Sosial	1	1	-
9	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	1	-
10	Penata Kelola Pemerintahan	1	-	1
11	Penelaah Teknis Kebijakan	5	2	3
12	Pengolah Data Dan Informasi	2	1	1
13	Pengadministrasi Perkantoran	7	5	2
14	Arsiparis Terampil	1	1	-
JUMLAH		25	17	8

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pleret , Data per 1 Agustus 2025

2.1.6 Aset/modal yang Dimiliki dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini data barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Kapanewon Pleret

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Meja Kerja Kayu	1	Meja Pelayanan
2	Kursi Dorong	2	Kursi roda
3	CCTV - Camera Control Television System	1	paket CCTV High Vision
4	P.C Unit	9	
5	LCD Projector/Infocus	1	Paketan LCD
6	A.C. Split	10	
7	Karpet	1	karpet tebal APBDP
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	scanner APBDP
9	Lap Top	8	Laptop APBDP
10	Tabung Gas	2	Tabung Gas APBDP
11	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Kompor gas dan Regulator APBDP
12	Microphone	2	DynamicMicrophone APBDP
13	Jam Mekanis	12	Jam Dinding APBDP
14	Microphone Floor Stand	2	Microphone Floor Stand APBDP
15	Wireless	1	Wireless APBDP
16	Mixer	1	Mixser APBDP
17	Sound System	1	Sond system APBDP
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	Pirnter APBDP
19	Papan Pengumuman	2	Papan Pengumuman APBDP
20	Cover Survensace CCTV System	3	Cover Survensace CCTV System APBDP
21	Kursi Kayu	52	Kursi
22	Kursi Besi/Metal	88	Kursi
23	Kipas Angin	5	Kipas Angin
24	Filing Cabinet Besi	1	Filing Kabinet
25	Lemari Kayu	3	Almari/rak
26	Microphone	1	MIC
27	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Kas Box
28	Bateray Handycam	1	Handycam
29	Pompa Air	1	Pompa air
30	Dispenser	3	Dispenser
31	Gordyin/Kray	24	Gordyn
32	MEUBELAIR Lain-lain	1	Tempat Koran
33	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	CPU
34	Locker	1	Rak Persuratan
35	LCD Projector/Infocus	1	LCD Proyektor

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
36	LCD Projector/Infocus	1	Proyektor
37	Handy Talky (HT)	1	Handy Talky
38	Wireless	1	Warles Kecil
39	Wireless	1	Warles 1 Set
40	Televisi	3	TV
41	Tiang Bendera	1	Tiang Bendera
42	Tempat Tidur Kayu	1	Tempat Tidur
43	Telepon Analog	1	Telepon/faksimale
44	Sepeda	1	Sepeda
45	Papan Pengumuman	1	Papan Kegiatan
46	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	Mesin ketik
47	Meja Rapat	21	Meja Rapat
48	MEUBELAIR Lain-lain	15	Meja Victor
49	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	1	Meja Pingpong
50	Meja 1/2 Biro	38	Meja Biro
51	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR Lain-lain	5	Meja Tulis
52	Meja Kerja Kayu	12	Kursi rapat
53	Kursi Putar	12	Kursi Putar
54	Bangku Tunggu	5	Kursi Tunggu
55	Kursi Tamu	1	Kursi Tamu Camat
56	Kursi Tamu	2	Kursi Tamu + Meja
57	Kursi Tamu	1	Kursi Tamu 1 Set
58	Kursi Tamu	1	Kursi dengan tangan
59	Pesawat Telephone	1	IP.Phone
60	Genset	1	Gen Set
61	Filing Cabinet Besi	11	Filling Kabinet
62	Camera film	2	Camera Vidio
63	Tustel	1	Camera
64	Lemari Kaca	1	Almari Kaca
65	Lemari Penyimpan	2	Almari Arsip
66	Lemari Kayu	1	Almari TV
67	Lemari Kayu	8	Lemari
68	Sepeda Motor	5	Sepeda Motor
69	Multi Purpose Vehicle (MPV)	1	Mobil Dinas Camat
70	Brandkas	1	Box Arsip/ Tpt.menyipan lain2
71	Amplifier	1	Ampli
72	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	1	Horn
73	Rak Kayu	1	Rak kayu
74	Papan Pengumuman	6	Papan Kegiatan
75	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Gbr Presiden/Wakil
76	Mimbar/Podium	1	Mimbar Upacara
77	Microphone	2	Mic
78	Meja Telepon	2	Meja kecil Tilp.

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
79	Meja Kerja Kayu	7	Meja
80	Lambang Garuda Pancasila	1	lambang garuda
81	Kursi Putar	2	Kursi Putar
82	Lemari Besi/Metal	1	
83	Microphone Floor Stand	2	Cagak mic
84	Meja Kerja Kayu	1	Meja tulis pelayanan
85	Microphone	2	Microphone+kabel
86	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	1	Running tekt 20x160 hijau
87	Loudspeaker	1	megaphone
88	Mesin Pemotong Rumput	1	
89	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	1	Runningteks
90	Kursi Rapat	16	(Dari SKPD : PPKD)
91	Kursi Kerja Staf	3	(Dari SKPD : PPKD)
92	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-lain	14	Tikar
93	Mesin Antrian	1	Mesin Antrian
94	Lemari Es	1	Kulkas
95	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	1	Prosotan Anak
96	Partisi	1	
97	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1	Rumah Dinas Camat
98	Pagar Permanen	1	Rehab Pagar
99	Mushola	1	Mushola
100	Back Wall	1	Back Wall
101	Tempat Parkir	1	Tempat Parkir
102	Lain-lain	1	Partisi
103	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Kantor Kecamatan Pleret
104	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Kantor Kecamatan Pleret
105	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Kantor Kecamatan Pleret
106	Jaringan Telepon Diatas Tanah kapasitas sedang	1	Telekomunikasi

Sumber Data: Buku Inventaris Barang Kapanewon Pleret, per 31 Juli 2025

Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasarkan jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029.

Tabel 2.9 Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kapanewon Pleret Tahun 2025-2029

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Kebutuhan	Kekurangan
			Baik	Rusak		
1	PC	11	9	2	13	2
2	AC Split	14	14	0	15	1
3	Laptop	6	4	2	11	5
4	Scaner	1	1	0	2	1
5	Running Text	1	1	0	2	1

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Kebutuhan	Kekurangan
			Baik	Rusak		
6	Printer	14	14	0	16	2
8	Buffet Kaca	1	1	0	2	1
9	Kursi Rapat	41	27	14	71	30
10	Kursi Putar	15	15	0	16	1
11	Mic Wireless	1	1	0	3	2
12	Kipas Angin	14	13	1	18	4
13	Almari Arsip Panel	0	0	0	1	1
14	Jam dinding	0	0	0	5	10
15	Kendaraan Roda 2	5	5	0	7	2

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Anggaran diperlukan dalam pemeliharaan dan penyesuaian papan nama terhadap perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dari Kecamatan menjadi Kapanewon;
2. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
3. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

2.1.7 Kinerja Perangkat Daerah

2.1.7.1 Indikator Kinerja Utama;

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pleret didefinisikan sebagai hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan Kapanewon. IKM ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan unit pelayanan publik secara berkala dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan. Metode untuk pengukur IKM dihitung melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari masyarakat. Dalam survei IKM, biasanya diukur komponen-komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, sarana prasarana, dan pengaduan/saran. IKM Kapanewon dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, antara lain dengan kategori kurang baik, cukup, baik, sangat baik. Kategori ini membantu Kapanewon Pleret dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik. Adapun nilai capaian kinerja pelayanan Kapanewon Pleret selama kurun waktu 5 tahun (Tahun 2020-2024) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Pleret
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2020 – 2026							Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020 – 2024					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(15)= (10)/(3)	(16)= (11)/(4)	(17)= (12)/(5)	(18)= (13)/(6)	(19)= (14)/(7)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	92	93,25	94	95,82	95.19	93.35	93.37	92.5	1,06	1.06	1.04	1.03	1.01

Sumber: Laporan Kinerja Kapanewon Pleret, 2021-2024

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pleret

No	Uraian	2020			2021			2022			2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	98.580.000	98.580.000	100	2.039.754.538	1.882.271.619	92,28	2.248.921.487	2.178.238.494	96,86	2.132.665.664	2.100.852.382	98.5	2.132.665.664	2.100.852.382	98.5
2	Belanja Barang dan Jasa	451.120.000	442.507.934	98,09	703.918.000	694.123.012	98,61	816.022.980	811.684.642	99,47	1.240.752.580	1.228.585.299	99.01	1.240.752.580	1.228.585.299	99.01
3	Belanja Modal	62.800.000	62.800.000	100	130.835.000	130.835.000	100	54.971.000	54.950.000	100	56.060.000	56.060.000	100	56.060.000	56.060.000	100
	JUMLAH	612.500.000	603.887.934	98,59	2.874.507.538	2.707.229.631	94,18	3.119.894.467	3.044.873.136	97,59	3.429.478.244	3.385.497.681	98,72	3.429.478.244	3.385.497.681	98,72
	Sisa Anggaran	8.612.066			167.277.907			75.021.331			43.980.563			43.980.563		

Sumber: Laporan Keuangan Kapanewon Pleret, 2020-2024

Sesuai pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Pleret tahun 2020-2024 yang disajikan pada tabel 2.10 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pleret pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain:

- a. Pelayanan yang responsif, cepat, dan sesuai dengan standar;
- b. Persyaratan yang mudah dipenuhi dan dipahami akan meningkatkan kepuasan masyarakat;
- c. Waktu pelayanan yang singkat dan efisien;
- d. Tidak ada pemungutan biaya apapun dalam pelayanan publik;
- e. Aparatur yang kompeten, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai;
- f. Masyarakat diikutsertakan dalam berbagai program Kapanewon;
- g. Kerjasama antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
- h. Adanya sistem pengaduan dan saran yang efektif sebagai sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan saran, sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan;
- i. Informasi yang transparan tentang pelayanan dan program Kapanewon; dan
- j. Aparatur yang berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan yang jujur dan tidak diskriminatif.

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pleret pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tercapai setiap tahunnya namun tentunya terdapat faktor penghambat, yaitu:

- a. Sebagian masyarakat belum menyadari pentingnya IKM sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam survei IKM;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat; dan
- c. Keterbatasan anggaran yang dapat membatasi kemampuan Kapanewon untuk memberikan layanan yang optimal dan melakukan perbaikan yang dibutuhkan.

2.1.7.2 Prevalensi Stunting;

Stunting masih menjadi permasalahan serius dalam pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok usia balita. Stunting tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif jangka panjang, sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Di Kapanewon Pleret, pemantauan prevalensi balita stunting dilakukan secara berkala di tingkat kalurahan. Prevalensi Balita Stunting di Kapanewon Pleret Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12 Prevalensi Balita Stunting di Kapanewon Pleret

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Balita Stunting (%) (Kalurahan Wonokromo)	43,14	25.77	49.25	23.43	36.72
Prevalensi Balita Stunting (%) (Kalurahan Pleret)	7,84	22.31	15.67	32.00	24.29
Prevalensi Balita Stunting (%) (Kalurahan Segoroyoso)	14,71	24.62	7.46	20.00	14.69
Prevalensi Balita Stunting (%) (Kalurahan Bawuran)	18,63	11.92	10.45	13.14	10.17
Prevalensi Balita Stunting (%) (Kalurahan Wonolelo)	15,69	15.38	17.16	11.43	14.12

Berdasarkan data prevalensi balita stunting di tingkat Kalurahan pada periode 2020-2024, terlihat adanya tren peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Di Kalurahan Wonokromo, prevalensi stunting turun dari 43,14% pada tahun 2020 menjadi 25,77% pada tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 49,25% pada tahun 2022. Sedangkan, di Kalurahan Pleret, prevalensi stunting justru menunjukkan kenaikan dari 7,84% pada tahun 2020 menjadi 22,31% pada tahun 2021. Sementara itu, di Kalurahan Bawuran, prevalensi stunting menunjukkan penurunan selama 2 tahun berturut dari 18,63% pada tahun 2020 menjadi 11,92% pada tahun 2021, dan turun kembali menjadi 10,45% pada tahun 2022. Untuk capaian tahun 2024 hanya 3 kalurahan (Pleret, Segoroyoso, Bawuran) yang mengalami penurunan signifikan sedangkan 2 kalurahan lain yaitu Wonokromo dan Wonolelo justru mengalami peningkatan angka prevalensi stunting. Peningkatan atau penurunan ini mengindikasikan adanya permasalahan gizi dan kesehatan anak yang belum tertangani secara optimal. Perlu adanya upaya dari Kapanewon guna

percepatan penurunan stunting untuk menurunkan prevalensi stunting di wilayah Kapanewon Pleret pada tahun mendatang.

2.1.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon Pleret adalah sebuah wilayah administratif setara dengan kecamatan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kapanewon Pleret merupakan salah satu dari 17 Kapanewon di Bantul dan terletak di sebelah tenggara ibu kota Kabupaten Bantul.

Kapanewon Pleret membawahi 4 Kalurahan di wilayah administrasinya, yaitu Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Bawuran dan Kalurahan Wonolelo.

Tabel 2.13 Luas Daerah Menurut Kalurahan

No	Desa	Luas (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kapanewon
1	Wonokromo	4,34	18,89
2	Pleret	4,25	18,51
3	Segoroyoso	4,87	21,20
4	Bawuran	4,97	21,64
5	Wonolelo	4,54	19,76
Jumlah		22,97	100,00

Sumber : Kecamatan Pleret Dalam Angka, 2019.


Kapanewon Pleret dihuni oleh 48.170 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 24.246 orang dan penduduk perempuan 23.924 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Pleret adalah 2.097 jiwa/Km².

Tabel 2.14 Penduduk, Distribusi Prosentase Penduduk, Kepadatan Penduduk di Kapanewon Pleret

No	Desa	Jumlah Penduduk		Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk
		Laki-laki	Perempuan		
1	Wonokromo	7,561	7,496	15,057	3,469
2	Pleret	7,028	6,905	13,933	3,278
3	Segoroyoso	4,657	4,616	9,273	1,904
4	Bawuran	3,338	3,293	6,631	1,334
5	Wonolelo	2,530	2,482	5,012	1,104
Jumlah		25114	24792	49,906	2,173

Sumber: BPS Kecamatan Pleret Dalam Angka, 2024

Kapanewon Pleret terletak diantara 110 0 24' 26" BT dan 7' 51 '59 LS. Peta Kapanewon Pleret dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Bappeda Bantul

Gambar 2.3 Peta Kapanewon Pleret

Dari kondisi geografis, demografi dan administratif wilayah Kapanewon Pleret serta internal Kapanewon yang selanjutnya diidentifikasi hal-hal yang menjadi tantangan maupun peluang dalam penyelenggaraan pelayanan umum oleh Kapanewon Pleret selaku Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Tantangan

Adapun yang dapat menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan umum oleh Kapanewon Pleret antara lain:

1. Belum adanya sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Pusat dengan Daerah, sehingga pemerintah pusat cenderung memaksakan kehendak tanpa melihat kondisi riil di masyarakat serta fasilitas/sarana penunjangnya.
2. Target tercapainya Bantul Bersih Sampah 2025 (Bantul Bersama).
3. Semakin majunya teknologi informasi yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, namun belum diimbangi dengan tingkat pemahaman dan selektifitas terhadap informasi.

b. Peluang

Sedangkan yang dapat menjadi peluang dalam penyelenggaraan pelayanan umum oleh Kapanewon Pleret antara lain:

1. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat, sehingga menyebabkan permintaan pelayanan juga meningkat, baik kualitatif maupun kuantitatif.
2. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
3. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima, dan diperlukan standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
4. Penguatan PPBMP untuk penanganan masalah strategis kewilayahan level padukuhan.
5. Pembangunan sarana *jogging track* di setiap kapanewon, untuk ketersediaan fasilitas olahraga kebugaran bagi masyarakat umum.
6. Pemkab Bantul mendorong kapanewon untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan publik, sehingga ada akselerasi dinamika pembangunan wilayah.
7. Pemerintah kapanewon memiliki keleluasan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan.
8. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Keistimewaan dan Dana Dusun merupakan peluang kapanewon untuk dapat memberikan arahan bimbingan, pengendalian dan pengawasan penyusunan anggaran serta rencana pembangunan, sehingga dapat bersinergi dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul.
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka mendorong dan menggerakkan pembangunan, serta adanya tokoh-tokoh masyarakat yang mampu memberikan motivasi dan memberikan semangat bergotong royong

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Pleret Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan

yang selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

Tabel 2.15 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Pleret

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparatur yang belum melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai 3. Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan publik 4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai (kuantitas dan kualitas) 5. Belum menjadikan etos kerja dan budaya kerja menjadi pondasi profesionalisme yang dapat meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja
		Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal 2. Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon 3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan
		Rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya dinamika permasalahan sosial 2. Menurunnya partisipasi jagawarga, linmas dan relawan 3. Kurangnya sinergitas dan kualitas Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, menyebabkan pelaksanaan program belum terintegrasi secara efektif.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi penting dan signifikan yang memerlukan perhatian dan prioritas dalam perencanaan pembangunan, yang berdampak luas bagi masyarakat dan pemerintahan kapanewon di masa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/ kejadian penting/ keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pleret sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan isu strategis Kapanewon Pleret sebagai Perangkat Daerah disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2.16
Rumusan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Pelayanan Kapanewon	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan 2. Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	1. Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik 2. Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan 3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
Aspek Pelayanan Kapanewon	Meningkatnya kerawanan pangan dan potensi bencana, karena berkurangnya lahan pertanian dan kawasan hijau	1. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang. 2. Masih tingginya tingkat kerawanan bencana.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang 2. Kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan swasembada pangan 2. Mengurangi potensi bencana


BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Tujuan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Pleret.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pleret disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Pleret

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Satuan	Baseline		Target				
					2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks)	Indeks	n/a	3.70	3.80	3.90	4.00	4.10	4.20
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	Indeks	n/a	91.88	92.25	92.63	93.00	93.38	93.75

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan.

Strategi pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan. Penahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul memberikan gambaran secara umum mengenai fokus pembangunan setiap tahun. Penahapan tahunan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah akan menjadi fokus atau tema RKPD.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dan kreatifitas kinerja	Pemantapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan	Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

Adapun Strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah berupa pentahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Implementasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas layanan kapanewon	Pemanfaatan IT dalam koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat	Pelatihan penggunaan teknologi informasi
		Peningkatkan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor 2. Bimtek peningkatan kapasitas SDM dan integritas aparatur 3. Penyusunan SOP layanan dan reformasi birokrasi
		Peningkatkan intensitas lintas OPD untuk terwujudnya stabilitas pemerintahan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi rutin dengan Kapanewon, desa/kelurahan, dan tokoh masyarakat 2. Fasilitasi penyelesaian konflik wilayah 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan umum
		Peningkatan sinergitas lintas sektor dalam menyusun perencanaan pembangunan kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forum Musrenbang tingkat kapanewon 2. Kolaborasi program dengan OPD, Kelurahan, dan lembaga masyarakat

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Rencana Program, Kegiatan, dan SubKegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program, kegiatan dan subkegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Pleret melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Pleret dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya;

2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;
3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Pleret dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Gelar Budaya Jogja
2. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
3. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
9. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

10. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Pleret yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Pleret Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan																		
SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatn ya Kinerja Pemerintah an Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatk an penyelengga raan pemerintah an dan pelayanan publik di kapanewon			Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	n/a	3.70	3.80		3.90				4.10		4.20		
		Meningkatny a kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon		Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: 1. Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian fasilitasi sosial ekonomi mayarakat : 0,15 3. Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15 5. IKM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	91.88	92.25		92.63		93.00		93.38		93.75		
			2.22 - URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEBUDAYAA N**						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKART A URUSAN KEBUDAYAA N**						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			Meningkatny a penyelenggar aan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	100	100	100.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.2.22.4. 01.10.0000 - Kapanewon Pleret

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			Terfasilitasin ya kegiatan adat, seni dan tradisi	Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi Unsur yang wajib dilibatkan : Pelaku UMKM, Pelaku Seni/Budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja**						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
			4.01 - SEKRETARIA T DAERAH						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKART A URUSAN KELEMBAGA AN DAN KETATALAKS ANAAN						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan meliputi 3 dokumen yaitu: perencanaan n+2, monev bkk kalurahan dan fasilitasi reformasi kalurahan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n dengan regulasi	100	100	100	35.996.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.2.22.4.01.10.0000 - Kapanewon Pleret
			4.01.04.5.01 - Penataan						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan															
			Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdas kelembagaan	Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan Unsur yang dilibatkan : Lurah, Pamong, Bamuskal, LPMkal, Bumkal, Kopdes, Pandu, LKK	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	3	3	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	3	3	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	
			7.01 - KECAMATAN						3.711.633.226,00		3.729.174.806,00		3.756.829.840,00		3.777.053.335,00		3.798.192.398,00	
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA						3.368.122.238,00		3.384.040.348,00		3.409.135.913,00		3.427.487.727,00		3.446.670.373,00	
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80.75	81.13	80.85	3.368.122.238,00	80.90	3.384.040.348,00	80.95	3.409.135.913,00	81.00	3.427.487.727,00	81.05	3.446.670.373,00	7.01.2.22.4.01.10.0000 - Kapanewon Pleret
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	92.50	93.25	93.25		93.50		93.75		94.00		94.25		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					(IKM) Perangkat Daerah													
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00	
			Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5	8.500.000,00	5	8.500.000,00	5	8.500.000,00	5	8.500.000,00	5	8.500.000,00	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	7		7		7		7		7		
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	7	5.100.000,00	7	5.100.000,00	7	5.100.000,00	7	5.100.000,00	7	5.100.000,00	
			7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5	3.400.000,00	5	3.400.000,00	5	3.400.000,00	5	3.400.000,00	5	3.400.000,00	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.787.183.312,00		2.787.183.312,00		2.787.183.312,00		2.787.183.312,00		2.787.183.312,00	
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	22	22	14	2.787.183.312,00	14	2.787.183.312,00	14	2.787.183.312,00	14	2.787.183.312,00	14	2.787.183.312,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					Kuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD													
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	17	18		18		18		18		18		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12		12		12		12		12		
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.734.923.312,00		2.734.923.312,00		2.734.923.312,00		2.734.923.312,00		2.734.923.312,00	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	17	18	2.734.923.312,00	18	2.734.923.312,00	18	2.734.923.312,00	18	2.734.923.312,00	18	2.734.923.312,00	
			7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						47.160.000,00		47.160.000,00		47.160.000,00		47.160.000,00		47.160.000,00	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	47.160.000,00	12	47.160.000,00	12	47.160.000,00	12	47.160.000,00	12	47.160.000,00	
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	22	22	14	5.100.000,00	14	5.100.000,00	14	5.100.000,00	14	5.100.000,00	14	5.100.000,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Kuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD													
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00	
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	4	4	3.400.000,00	4	3.400.000,00	4	3.400.000,00	4	3.400.000,00	4	3.400.000,00	
			7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	4	4	3.400.000,00	4	3.400.000,00	4	3.400.000,00	4	3.400.000,00	4	3.400.000,00	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						174.660.282,00		174.660.282,00		189.755.847,00		208.107.661,00		223.540.307,00	
			Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	174.660.282,00	4	174.660.282,00	4	189.755.847,00	4	208.107.661,00	4	223.540.307,00	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	4		4		4		4		4		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	50	65		65		65		65		65		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	1	1	1		1		1		1		1		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					Dinamis pada SKPD													
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	2		2		2		2		2		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	12	2		2		2		2		2		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4		4		4		4		4		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4		4		4		4		4		
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor						4.989.435,00		4.989.435,00		9.989.435,00		9.989.435,00		9.989.435,00	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4	4.989.435,00	4	4.989.435,00	4	9.989.435,00	4	9.989.435,00	4	9.989.435,00	
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						63.215.175,00		63.215.175,00		63.215.175,00		73.215.175,00		83.215.175,00	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap	4	4	4	63.215.175,00	4	63.215.175,00	4	63.215.175,00	4	73.215.175,00	4	83.215.175,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					n Kantor yang Disediakan													
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.031.372,00		6.031.372,00		6.031.372,00		6.031.372,00		6.031.372,00	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	4	6.031.372,00	4	6.031.372,00	4	6.031.372,00	4	6.031.372,00	4	6.031.372,00	
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.922.300,00		6.922.300,00		6.922.300,00		6.922.300,00		6.922.300,00	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4	6.922.300,00	4	6.922.300,00	4	6.922.300,00	4	6.922.300,00	4	6.922.300,00	
			7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	12	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						83.189.000,00		83.189.000,00		93.284.565,00		101.636.379,00		107.069.025,00	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	50	65	83.189.000,00	65	83.189.000,00	65	93.284.565,00	65	101.636.379,00	65	107.069.025,00	
			7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip						5.413.000,00		5.413.000,00		5.413.000,00		5.413.000,00		5.413.000,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Dinamis pada SKPD															
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	5.413.000,00	1	5.413.000,00	1	5.413.000,00	1	5.413.000,00	1	5.413.000,00	
			7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	2	3.400.000,00	2	3.400.000,00	2	3.400.000,00	2	3.400.000,00	2	3.400.000,00	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		18.750.000,00	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	0	0	-	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	18.750.000,00	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	0		1		1		1		1		
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel						-		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		18.750.000,00	
			Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	0	-	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	18.750.000,00	
			7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-		-		-		-		-	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah						164.985.304,00		164.985.304,00		164.985.304,00		164.985.304,00		164.985.304,00	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	164.985.304,00	12	164.985.304,00	12	164.985.304,00	12	164.985.304,00	12	164.985.304,00	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	36		36		36		36		36		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4		4		4		4		4		
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						32.680.560,00		32.680.560,00		32.680.560,00		32.680.560,00		32.680.560,00	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	32.680.560,00	12	32.680.560,00	12	32.680.560,00	12	32.680.560,00	12	32.680.560,00	
			7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.205.000,00		8.205.000,00		8.205.000,00		8.205.000,00		8.205.000,00	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	4	4	4	8.205.000,00	4	8.205.000,00	4	8.205.000,00	4	8.205.000,00	4	8.205.000,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					n Kantor yang Disediakan													
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						124.099.744,00		124.099.744,00		124.099.744,00		124.099.744,00		124.099.744,00	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	36	124.099.744,00	36	124.099.744,00	36	124.099.744,00	36	124.099.744,00	36	124.099.744,00	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah						229.393.340,00		230.311.450,00		240.311.450,00		240.311.450,00		240.311.450,00	
			Meningkatny a Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas i	3	3	2	229.393.340,00	3	230.311.450,00	8	240.311.450,00	8	240.311.450,00	8	240.311.450,00	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	5	7		7		7		7		7		
			7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						139.314.140,00		139.897.400,00		144.897.400,00		144.897.400,00		144.897.400,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	5	7	139.314.140,00	7	139.897.400,00	7	144.897.400,00	7	144.897.400,00	7	144.897.400,00	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						90.079.200,00		90.414.050,00		95.414.050,00		95.414.050,00		95.414.050,00	
			Terlaksananya a Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	3	2	90.079.200,00	3	90.414.050,00	8	95.414.050,00	8	95.414.050,00	8	95.414.050,00	
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						51.566.703,00		51.810.413,00		52.194.632,00		52.475.602,00		52.769.293,00	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	-	80	81	51.566.703,00	82	51.810.413,00	83	52.194.632,00	84	52.475.602,00	85	52.769.293,00	7.01.2.22.4.01.10.0000 - Kapanewon Pleret
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						36.368.790,00		36.612.500,00		36.612.500,00		36.612.500,00		36.906.191,00	
			Meningkatnya Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11	7	4	36.368.790,00	4	36.612.500,00	4	36.612.500,00	4	36.612.500,00	7	36.906.191,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Rakor Forkompimkap 2. Rapat Koordinasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kalurahan 3. Rakor Pemerintahan Kalurahan 4. Fasilitasi Pelaporan Indeks Desa														
					Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	4	4		4		4		4		4		
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						16.750.000,00		16.750.000,00		16.750.000,00		16.750.000,00		17.043.691,00	
			Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	4	4	16.750.000,00	4	16.750.000,00	4	16.750.000,00	4	16.750.000,00	4	17.043.691,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahah n di Tingkat Kecamatan						19.618.790,00		19.862.500,00		19.862.500,00		19.862.500,00		19.862.500,00	
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahah n di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahah n di Tingkat Kecamatan	11	7	4	19.618.790,00	4	19.862.500,00	4	19.862.500,00	4	19.862.500,00	7	19.862.500,00	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahah n yang Dilimpahkan kepada Camat						15.197.913,00		15.197.913,00		15.582.132,00		15.863.102,00		15.863.102,00	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Forum Konsultasi Publik 2. Rakor Pelayanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahah n	2	2	2	15.197.913,00	2	15.197.913,00	2	15.582.132,00	2	15.863.102,00	2	15.863.102,00	
			7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahah n yang terkait dengan Nonperizinan						15.197.913,00		15.197.913,00		15.582.132,00		15.863.102,00		15.863.102,00	
			Terlaksananya Urusan Pemerintahah n yang Terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahah n	2	2	2	15.197.913,00	2	15.197.913,00	2	15.582.132,00	2	15.863.102,00	2	15.863.102,00	
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKA						101.975.865,00		102.457.814,00		103.217.626,00		103.773.260,00		104.354.049,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			T DESA DAN KELURAHAN															
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	101.975.865,00	100	102.457.814,00	100	103.217.626,00	100	103.773.260,00	100	104.354.049,00	7.01.2.22.4.01.10.0000 - Kapanewon Pleret
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						58.911.000,00		58.911.000,00		58.911.000,00		59.466.634,00		60.047.423,00	
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100% Target fasilitasi: (1) Bantul expo, (2) Dekranasda, (3) Gelar TTG, (4) pendampingan BumKal Bersama (BumKalMa), (5) penanganan sampah, (6) musrenbang, (7) penanggulangan kemiskinan dan (8) pencegahan stunting	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25	20	7	58.911.000,00	7	58.911.000,00	7	58.911.000,00	7	59.466.634,00	7	60.047.423,00	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10	10		10		10		10		10		
			7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						18.304.000,00		18.304.000,00		18.304.000,00		18.304.000,00		18.884.789,00	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	10	10	10	18.304.000,00	10	18.304.000,00	10	18.304.000,00	10	18.304.000,00	10	18.884.789,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					Pembanguna n di Desa													
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan						40.607.000,00		40.607.000,00		40.607.000,00		41.162.634,00		41.162.634,00	
			Meningkatny a Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25	20	7	40.607.000,00	7	40.607.000,00	7	40.607.000,00	7	41.162.634,00	7	41.162.634,00	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Kecamatan						43.064.865,00		43.546.814,00		44.306.626,00		44.306.626,00		44.306.626,00	
			Meningkatny a kualitas pemberdayaa n lembaga kemasyaraka tan	Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang harus dilakukan meliputi: 1. Forum Musrenbang Kapanewon 2. Rakor Penanganan Kemiskinan 3. Rakor/ kegiatan Penanganan Stunting 4. Rapat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 5. Rakor bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat	5	3	6	43.064.865,00	6	43.546.814,00	6	44.306.626,00	6	44.306.626,00	6	44.306.626,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				6. Rakor Bidang Kebudayaan 7. Rakor Bidang Kesehatan 8. Rakor Bidang Keagamaan														
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						43.064.865,00		43.546.814,00		44.306.626,00		44.306.626,00		44.306.626,00	
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	3	6	43.064.865,00	6	43.546.814,00	6	44.306.626,00	6	44.306.626,00	6	44.306.626,00	
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						3.977.456,00		3.996.254,00		4.025.890,00		4.047.562,00		4.070.215,00	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Pameran Bantul Ekspo 2. Pendampingan UMKM 3. Lingkungan Hidup 4. Koordinasi Lomba Kalurahan 5. Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	3.977.456,00	100	3.996.254,00	100	4.025.890,00	100	4.047.562,00	100	4.070.215,00	7.01.2.22.4.01.10.0000 - Kapanewon Pleret
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan						3.977.456,00		3.996.254,00		4.025.890,00		4.047.562,00		4.070.215,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
			Meningkatnya Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	5	5	3.977.456,00	5	3.996.254,00	5	4.025.890,00	5	4.047.562,00	5	4.070.215,00	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						3.977.456,00		3.996.254,00		4.025.890,00		4.047.562,00		4.070.215,00	
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	5	5	3.977.456,00	5	3.996.254,00	5	4.025.890,00	5	4.047.562,00	5	4.070.215,00	
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						185.990.964,00		186.869.977,00		188.255.779,00		189.269.184,00		190.328.468,00	
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	185.990.964,00	100	186.869.977,00	100	188.255.779,00	100	189.269.184,00	100	190.328.468,00	7.01.2.22.4.01.10.0000 - Kapanewon Pleret

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				umum dikali 100 persen Tugas pada urusan pemerintahan umum meliputi: 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dalam bentuk upacara. 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.														
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						185.990.964,00		186.869.977,00		188.255.779,00		189.269.184,00		190.328.468,00	
			Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen Koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Fasilitasi Paskibra 2. Upacara peringatan Hari Besar Nasional 3. Rakor FKUB 4. Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	40	75	185.990.964,00	75	186.869.977,00	75	188.255.779,00	75	189.269.184,00	75	190.328.468,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						185.990.964,00		186.869.977,00		188.255.779,00		189.269.184,00		190.328.468,00	
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	50	40	75	185.990.964,00	75	186.869.977,00	75	188.255.779,00	75	189.269.184,00	75	190.328.468,00	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					Republik Indonesia													

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemermtah Pusat. Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Kapanewon Pleret setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Pleret menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Pleret dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Pleret mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Koordinasi Kegiatan Pmberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Mendukung Program Unggulan Daerah Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
2.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Kapanewon Pleret yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pleret dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang penting bagi organisasi untuk mengukur dan meningkatkan kinerja, serta mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.2.22.4.01.10.0000 - Kapanewon Pleret									
2.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	
3.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	91,88	92,25	92,63	93	93,38	93,75	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
NIHIL										

Sumber: SIPD Renstra Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Piyungan

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD); dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Tahapan penyusunan Renstra Kapanewon Piyungan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, sebagaimana dimuat pada gambar di bawah :



Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.1 Bagan Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra PD

Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2025-2029 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022 - 2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Tahun 2025- 2029 dan RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- m. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor , Tambahan Lembar Daerah Nomor 180);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2025 – 2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dibentuk sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Kapanewon Piyungan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Piyungan dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertaJumlah nggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon di Kabupaten Bantul, Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Piyungan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial,

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;


- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kapanewon Piyungan adalah sebagai berikut:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1. Subbag Program dan Keuangan dan
 - 2. Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;

- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi Kapanewon Piyungan adalah sebagai berikut:



Sumber : Peraturan Bupati Bantul No 51 tahun 2023

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Piyungan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia dan dukungan sarana prasarana kerja. Dukungan sumber daya bisa dilihat dari konsisi kepegawaian sedangkan untuk dukungan sarana prasarana dapat diketahui dari kondisi sarana dan prasarana kerja di kapanewon Piyungan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kapanewon Piyungan berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2025

No	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	1	-	1
2	Sekretariat:			
	Panewu Anom	1	-	1
	Sub Bagian Program dan Keuangan		3	3

No	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	2	3
3	Jawatan Praja		1	1
4	Jawatan Keamanan	2	-	2
5	Jawatan Pelayanan Umum	1	-	1
6	Jawatan Kemakmuran	-	1	1
7	Jawatan Sosial	2		2
8	Non ASN	3	1	4
Jumlah		11	8	19

Sumber data: Kapanewon Piyungan per April 2025

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Piyungan yang menduduki jabatan struktural berjumlah 8 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural menurut eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	4
4	Eselon IVb	2
	Jumlah	8

Sumber data: Kapanewon Piyungan per April 2025

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Piyungan yang berjumlah 19 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Piyungan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S – 2	2
2	S – 1	9
3	D – 3	1
4	SLTA/Sederajat	7
5	SLTP/Sederajat	-
6	SD/Sederajat	-
	Jumlah	19

Sumber data: Kapanewon Piyungan per April 2025

Dengan dukungan 19 orang yang pada Kapanewon Piyungan dengan komposisi pendidikan S-2: 2 (dua) orang, sarjana: 9 (sembilan) orang, sarjana muda : 1 orang SLTA sebanyak 7 (tujuh) orang, merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Berikut analisis kebutuhan pegawai berdasarkan formasi pegawai sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 51 Tahun 2023.

Tabel 2.4
Analisis Kebutuhan Pegawai Kapanewon Piyungan

No	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
1	Panewu	1	1	-
2	Panewu Anom	1	1	-
3	Kepala Jawatan Praja	1	1	-
4	Kepala Jawatan Keamanan	1	1	-
5	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	-	1
6	Kepala Jawatan Sosial	1	1	-
7	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	1	-
8	Kepala Subbag Umum dan Kepagawaian	1	1	-
9	Kepala Subbag Program dan Keuangan	1	1	-
10	Penata Kelola Pemerintahan	1	-	1
11	Penelaah Teknis Kebijakan	6	3	3
12	Pengolah data dan Informasi	1	-	1
13	Pengadministrasi Perkantoran	7	2	5
14	Arsiparis	1	1	-
15	Operator Layanan Operasional	1	1	-
		26	15	11

Sumber data: Kapanewon Piyungan April 2025.

Aset/modal yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Piyungan didukung pula dengan sarana prasarana. Sarana prasarana berupa bangunan gedung beserta isinya. Sarana prasarana ada yang

berkondisi masih bagus (B), rusak berat (RB) maupun rusak ringan (RR) . Adapun sarana prasarana berupa aset/barang modal sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Kapanewon Piyungan

No	Nama dan Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
1	A.C. Sentral	B	8
2	A.C. Split	B	6
3	Alat rumah tangga lainnya (Home Use) Lain-lain	B	2
4	Amplifier	RR	2
5	Camera Digital	B	1
6	Compact Disc	RR	1
7	Digital LED Running Text	B	2
8	Facsimile	B	1
9	Filing Cabinet Besi	RR	4
10	Filing Cabinet Besi	B	8
11	Filing Cabinet Kayu	RR	1
12	Focusing Screen/Layar LCD Projector	RR	2
13	Gambar Presiden/Wakil Presiden	B	2
14	Handy Talky (HT)	RR	1
15	Sepeda Motor	B	6
16	Sepeda Motor	RB	1
17	Kipas Angin	RR	3
18	Komputer Unit Lainnya	B	11
19	Komputer Unit Lainnya	RR	2
20	Kursi kayu	B	40
21	Kursi kayu	RR	8
22	Kursi Kerja Staf	B	3
23	Kursi Lipat	B	15
24	Kursi Lipat	RR	6
25	Kursi Putar	B	12
26	Kursi Rapat	B	77
27	Kursi tamu	B	6
28	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	B	1
29	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	B	1
30	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	RR	1

No	Nama dan Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
31	Lap Top	B	7
32	Lemari Besi/Metal	B	3
33	Lemari Es	B	1
34	Lemari Kayu	B	13
35	Meja 1/2 Biro	B	3
36	Meja Kerja Kayu	B	42
37	Meja Kerja Pejabat Eselon III	B	2
38	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	B	5
39	Meja Komputer	B	6
40	Meja Komputer	RR	1
41	Meja Rapat	B	37
42	Meja Resepsionis	B	7
43	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	RR	2
44	Microphone	B	3
45	Microphone Floor Stand	B	4
46	Microphone Table Stand	B	1
47	Microphone/Wireless MIC	B	1
48	Mimbar/Podium	RR	1
49	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	B	2
50	Note Book	RR	1
51	Peralatan Komputer lainnya (UPS)	RR	3
52	Pesawat Telephone	RR	1
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	B	12
54	Rak Besi	RR	2
55	Rak Kayu	RR	2
56	Scanner (Universal Tester)	B	1
57	Sepeda	RB	1
58	Sound System	RR	5
59	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	RR	1
60	Telephone (PABX)	B	9
61	Televisi	B	3
62	Televisi	RB	1
63	Uninterruptible Power Supply (UPS)	B	5
64	Wireless	B	1

No	Nama dan Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
65	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen/Gedung Kantor Pemerintahan	B	1
66	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	1
67	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	1
68	Pagar Permanen/Pagar Kantor	B	1
69	Bangunan Lain-lain/Area Merokok	B	1
70	Bangunan Gudang Tertutup Permanen/Gudang	B	1
71	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen/Gedung Kantor Sebelah Barat	B	1
72	Bangunan Parkir Terbuka Permanen/Tempat Parkir	B	1
73	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen/Mushola	B	1
74	Hand phone	B	1
75	CCTV	B	2
	Jumlah		434

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan 2025

Tabel 2.6
Analisis kebutuhan/kekurangan sarana prasarana Kapanewon Piyungan

No	Nama Barang	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Saat Ini	Kekurangan
1	AC Split	20	12	8
2	Komputer Unit Lainnya	25	13	12
3	Sound system	8	4	4
4	Wireless	3	1	2
5	Scanner	2	1	1
6	Sepeda motor	10	7	3

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan operasional dan pelayanan kepada masyarakat Kapanewon Piyungan, ternyata kebutuhan akan sarana prasarana semakin bertambah dan bervariasi. Sarana prasarana yang ada sekarang akan mengalami penyusutan dan perubahan kondisi yang semakin lama semakin menurun. Oleh karena itu pemeliharaan maupun pembaharuan dan penambahan sarana prasarana sangat diperlukan.

Tabel 2.7
Data Laporan Aset Tetap Tahun 2025 Kapanewon Piyungan

No	Nama Inventaris	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Hapus	
A	PERSEDIAAN				
	- Persediaan	347.000,00	42.793.650,00	41.866.650,00	1.274.000,00
B	ASET TETAP				
1	TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PERALATAN & MESIN	1.289.883.821,17	38.524.000,00	0,00	1.328.407.821,17
	- Intra Compatable	1.275.687.721,17	38.524.000,00	0,00	1.314.211.721,17
	- Extra Compatable	14.196.100,00	0,00	0,00	14.196.100,00
3	GEDUNG & BANGUNAN	2.914.305.438,00	0,00	0,00	2.914.305.438,00
4	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	740.357,00	0,00	0,00	740.357,00
6	KDP	0,00	0,00	0,00	0,00
C	ASET LAINNYA				
	- Aset Lain-lain				
	- ATB	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Kemitraan				
	- Akumulasi Amortasi ATB				
	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				
TOTAL		4.204.929.616,17	38.524.000,00	0,00	4.243.453.616,17

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan tahun 2025

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh seorang Panewu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditunjukkan dengan tingkat capaian indikator kinerja berdasarkan target Rencana Strategis periode sebelumnya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon di lingkup Kabupaten Bantul. Pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Piyungan.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan
Kabupaten Bantul


IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	90	93,67	104,1	90	94,77	105,3	92	95,11	103,4	93	95,28	102,5	94	95,37	101,5

Sumber : LKj Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul tahun 2024

Capaian IKU ini diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan data capaian IKU IKM selama 5 (lima) tahun terakhir, capaian tahun 2020 merupakan capaian terendah, yakni hanya sebesar 104,1%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 masih dalam pandemi *covid-19* sehingga belum ada konsep pelayanan yang sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Pada Tahun 2021 target IKU yang ditetapkan telah sesuai bahkan melebihi target. Hal ini terjadi karena pelayanan dilaksanakan secara *online* sehingga bisa diakses dari mana saja. Pada Tahun 2021 target IKM sebesar 90 dengan realisasi 94,77 atau 105,3 %, terjadi kenaikan sebesar 1,2% dari Tahun 2020.

Target IKU IKM Tahun 2022 sebesar 92 dan tercapai sebesar 95,11 atau 103,4%, sedangkan untuk pencaapaian IKU IKM tahun 2023 sebesar 95,28 dengan target yang ditetapkan sebesar 93 capaian tersebut sama dengan 102,5%. Pencapaian IKU IKM tahun 2024 sebesar 95,37 dari target sebesar 94 realisasi tersebut sama dengan 101,5%.

Nilai IKM diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Piyungan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Piyungan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan pada tahun 2024 semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar 95,37 dengan persentase 101,5%.



Gambar 2.2 Grafik Capaian IKU 5 Tahun Terakhir

Secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul selama tahun 2020-2024 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa tantangan dan peluang dalam mencapai target IKU antara lain :

Dalam pencapaian IKU IKM Kapanewon Piyungan ada beberapa tantangan yang dihadapi antara lain :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap SOP pelayanan yang berlaku di Kapanewon Piyungan;
2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan aplikasi yang belum sepenuhnya dimengerti semua lapisan masyarakat; dan
3. Tingginya ekspektasi/harapan masyarakat terhadap pelayanan di Kapanewon Piyungan (pelayanan secara cepat, cermat dan akurat) sehingga perlu adanya inovasi pelayanan yang terus menerus.

Sedangkan peluang untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan di Kapanewon Piyungan antara lain :

1. Regulasi yang mendukung pelayanan publik;
2. Perkembangan teknologi informasi memudahkan pelayanan administrasi di akses dari mana saja;
3. Komitmen pemangku kepentingan terhadap pencapaian sasaran serta persamaan persepsi dan konsistensi terhadap pencapaian sasaran

dalam rangka mewujudkan ekspektasi masyarakat tentang pelayanan;
dan

4. Dukungan kebijakan dan anggaran dari kepala daerah dalam rangka peningkatan kinerja.

Beberapa Langkah strategis Kapanewon Piyungan kedepan untuk meningkatkan IKU yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
2. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Kinerja keuangan atau pendanaan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dari penyandingan anggaran dengan realisasi anggaran pada rentang tahun 2020-2024. Tinjauan ini perlu dilakukan agar perkiraan anggaran/pendanaan pelayanan perangkat daerah dalam Renstra selanjutnya bisa lebih tepat sasaran dan terserap optimal.

Rasio antara realisasi dan anggaran Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul pada tahun 2020-2024 berkisar antara 88,11% - 96,57%. Serapan anggaran tahun 2021 merupakan yang terkecil dalam rentang waktu tahun 2020-2024 yaitu 88,11%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran. Anggaran yang direalisasikan hanya yang sesuai kebutuhan saja berdasarkan pertimbangan kondisi pandemi covid-19 yang belum stabil. Anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.9

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Piyungan

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Rasio Realiasi dan Anggaran (%)
1	2020	2.110.633.199,00	1.859.665.428,00	88,11
2	2021	3.142.309.261,00	2.954.190.020,00	94,01
3	2022	3.365.536.913,00	3.131.435.450,00	93,04
4	2023	3.518.098.255,00	3.397.506.502,00	96,57
5	2024	3.550.433.533,00	3.235.275.005,00	91,12

Sumber : SPJ Fungsional Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul 2020-2024

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Piyungan Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi bahan dalam menetapkan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Piyungan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Kapanewon Piyungan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya nilai Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none">- Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kerja- Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai- Keterbatasan Inovasi Pelayanan- Koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan belum optimal
		<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah kalurahan	<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal- Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon- Keterbatasan kompetensi SDM

Sumber : Hasil analisis 2025

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi yang penting diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya signifikan bagi daerah. Isu ini menjadi fokus utama dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Adapun rumusan isu strategis Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.11

Tabel 2.11
Rumusan Isu Strategis Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
Urusan Kewilayahan						
Aspek Geografi dan Demografi	Rawan bencana alam	Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Asta Cita no 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta meningkatkan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Penggunaan daerah rawan bencana untuk kegiatan yang menunjang perekonomian masyarakat
	Penutupan TPA Piyungan berdampak pada pengelolaan sampah yang tidak teratur	Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Asta Cita no 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta meningkatkan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Kualitas lingkungan hidup	Penanganan sampah di wilayah yang belum maksimal
Aspek Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Asta Cita no 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	Peningkatan pelaksanaan Pelayanan Prima di kapanewon

Sumber : Hasil Analisis 2025


BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Piyungan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.2.22.0.00.01.0000 - Kapanewon Piyungan											
- Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	TP: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Piyungan		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks)	n/a	3.7	3.8	3.9	4	4.01	4.02	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Piyungan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	n/a	92.32	92.48	92.64	92.8	92.96	93.12	

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra>

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan rencana strategis Kapanewon Piyungan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Pentahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelegaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional	Peningkatan pelayanan publik dengan pemnafaatan sistem informasi dan teknologi dan kreatifitas kinerja	Pemantapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat	Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan	Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat

Sumber: Hasil analisis 2025

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan

Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Piyungan

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas layanan Kapanewon	Meningkatkan kualitas pelayanan umum pada masyarakat	Pelaksanaan Pelayanan Prima
		Meningkatkan kualitas Pendampingan, asistensi Kalurahan	Peningkatan efektifitas binwas kalurahan
		Meningkatkan tata kelola Pemerintahan organisasi pemerintah Kapanewon	Peningkatan kualitas SDM, implementasi sistem AKIP dan penguatan budaya kerja
		Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan koordinasi Forkompinkap dan kalurahan
		Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan Kalurahan	Pendampingan dan monev kegiatan keistimewaan mulai dai usulan sampai dengan evaluasi
		Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Patroli wilayah bersama lintas sektor

Sumber: hasil analisis, 2025.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Tahap penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan upaya untuk menjawab permasalahan layanan dinas dan melaksanakan isu strategis berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih. Program, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Piyungan

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai pendanaan, indikator Kapanewon Piyungan kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Piyungan Tahun 2025 – 2029 Kabupaten Bantul

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Piyungan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Piyungan																	
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks)				Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	0	0	3,80		3,90		4		4,01		4,02			

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)			Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: 1. Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian fasilitasi sosial ekonomi masyarakat : 0,15 3. Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15 5. IKM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2	0	0	92.5		92.6		92,80		93		93.1			
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terfasilitasinya kegiatan adat seni dan tradisi	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi	1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
			2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n dengan regulasi	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n dikali 100 persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan	
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi	Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n	3	3	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaa n di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi		3	4	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
			7.01 - KECAMATAN						3.751.345.173		3.769.065.968		3.797.003.544		3.817.433.654		3.838.788.685		
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA						3.512.109.045		3.528.699.724		3.554.855.625		3.573.982.837		3.593.975.985		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	81.05	85	81.13	3.512.109.045	81.15	3.528.699.724	81.17	3.554.855.625	81.19	3.573.982.837	81.22	3.593.975.985	7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	95.37	95.5	95.53		95.56		95.58		95.60		95.62			
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.800.000		6.800.000		6.800.000		6.800.000		6.800.000		
			Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	7	7	7	6.800.000	7	6.800.000	7	6.800.000	7	6.800.000	7	6.800.000		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	5	5		5		5		5					

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7		7	3.400.000	7	3.400.000	7	3.400.000	7	3.400.000	7	3.400.000		
			7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5		5	3.400.000	5	3.400.000	5	3.400.000	5	3.400.000	5	3.400.000		
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				2.933.509.045		2.928.499.724		2.928.499.725		2.928.499.724		2.928.499.724		
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD		22	22	22	2.933.509.045	22	2.928.499.724	22	2.928.499.725	22	2.928.499.724	22	2.928.499.724		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16	16	16		18		18		18		18			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		3	3	3		3		3		3		3			
			7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan						2.884.249.045		2.879.239.724		2.879.239.725		2.879.239.724		2.879.239.724		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Gaji dan Tunjangan ASN																
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16	16	16	2.884.249.045	18	2.879.239.724	18	2.879.239.725	18	2.879.239.724	18	2.879.239.724		
			7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						44.160.000		44.160.000		44.160.000		44.160.000		44.160.000		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		3	3	3	44.160.000	3	44.160.000	3	44.160.000	3	44.160.000	3	44.160.000		
			7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		22	22	22	5.100.000	22	5.100.000	22	5.100.000	22	5.100.000	22	5.100.000		
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	1	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	1	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000		
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				172.400.000		185.000.000		202.700.000		209.700.000		221.600.000		
			Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	4	4	172.400.000	4	185.000.000	4	202.700.000	4	209.700.000	4	221.600.000		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4		4		4		4					
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		45	100	150		150		150		150					
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	1	1		1		1		1					
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		1	1	1		1		1		1		1			

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				yang Disediakan															
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4		4		4					
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4		4		4					
			7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					9.000.000		9.300.000		9.600.000		9.800.000		10.500.000			
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	4	4	9.000.000	4	9.300.000	4	9.600.000	4	9.800.000	4	10.500.000		
			7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					40.000.000		45.000.000		49.000.000		53.000.000		55.000.000			
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4	40.000.000	4	45.000.000	4	49.000.000	4	53.000.000	4	55.000.000		
			7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					9.000.000		9.300.000		10.000.000		11.000.000		12.500.000			
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	4	4	9.000.000	4	9.300.000	4	10.000.000	4	11.000.000	4	12.500.000		
			7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					12.300.000		13.500.000		14.500.000		16.500.000		18.500.000			

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4	12.300.000	4	13.500.000	4	14.500.000	4	16.500.000	4	18.500.000		
			7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1	1	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000	1	5.000.000		
			7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						89.000.000		94.000.000		105.000.000		104.000.000		109.000.000		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		45	100	150	89.000.000	150	94.000.000	150	105.000.000	150	104.000.000	150	109.000.000		
			7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000		5.300.000		5.500.000		5.800.000		6.000.000		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	1	1	5.000.000	1	5.300.000	1	5.500.000	1	5.800.000	1	6.000.000		
			7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	1	5.100.000	1	5.100.000	1	5.100.000	1	5.100.000	1	5.100.000		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	3	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
			7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				201.000.000		205.000.000		210.000.000		215.000.000		220.000.000		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4	4	4	201.000.000	4	205.000.000	4	210.000.000	4	215.000.000	4	220.000.000		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12		12		12		12					
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4		4		4					

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						67.000.000		68.000.000		70.000.000		72.000.000		74.000.000		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	67.000.000	12	68.000.000	12	70.000.000	12	72.000.000	12	74.000.000		
			7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.000.000		14.000.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4	13.000.000	4	14.000.000	4	15.000.000	4	16.000.000	4	17.000.000		
			7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						121.000.000		123.000.000		125.000.000		127.000.000		129.000.000		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4	4	4	121.000.000	4	123.000.000	4	125.000.000	4	127.000.000	4	129.000.000		
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				185.000.000		190.000.000		193.455.900		200.583.113		203.676.261		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8	8	9	185.000.000	9	190.000.000	9	193.455.900	9	200.583.113	9	203.676.261		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi		2	2	2		2		2		2		2			
			7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						170.000.000		175.000.000		178.455.900		185.583.113		188.676.261		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8	8	9	170.000.000	9	175.000.000	9	178.455.900	9	185.583.113	9	188.676.261		
			7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
			Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (Unit)		2	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						35.745.776		35.914.634		36.180.845		36.375.519		36.579.007		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik	-		81	35.745.776	82	35.914.634	83	36.180.845	84	36.375.519	85	36.579.007	7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan	

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						25.495.776		25.664.634		25.930.845		26.125.519		26.329.007		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi penyelenggar aan pemerintaha n kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggar aan pemerintaha n kapanewon	2	4	4	25.495.776	4	25.664.634	4	25.930.845	4	26.125.519	4	26.329.007		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	yang harus dilakukan dikali seratus persen	4	4	4		4		4		4		4			
			7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						14.870.776		14.614.634		14.455.845		14.225.519		14.175.000		
			Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		2	2	4	14.870.776	4	14.614.634	4	14.455.845	4	14.225.519	4	14.175.000		
			7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.625.000		11.050.000		11.475.000		11.900.000		12.154.007		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan		4	4	4	10.625.000	4	11.050.000	4	11.475.000	4	11.900.000	4	12.154.007		
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						10.250.000		10.250.000		10.250.000		10.250.000		10.250.000		
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n		2	2	2	10.250.000	2	10.250.000	2	10.250.000	2	10.250.000	2	10.250.000		
			7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						10.250.000		10.250.000		10.250.000		10.250.000		10.250.000		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n		2	2	2	10.250.000	2	10.250.000	2	10.250.000	2	10.250.000	2	10.250.000		
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						95.653.861		96.105.716		96.818.083		97.339.022		97.883.544		
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaa n Mayarakat	Jumlah koordinasi pemberdayaa n masyarakat kalurahan yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaa n masyarakat kalurahan yang harus dilakukan dikali seratus persen	100	100	100	95.653.861	100	96.105.716	100	96.818.083	100	97.339.022	100	97.883.544	7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan	
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan						72.153.861		72.450.000		73.148.083		73.639.022		74.133.544		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pemberdayaan Desa																
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi pemberdayaa n masyarakat kalurahan yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaa n masyarakat kalurahan yang harus dilakukan dikali seratus persen	4	4	4	72.153.861	4	72.450.000	4	73.148.083	4	73.639.022	4	74.133.544		
				Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa		10	10	10		10		10		10		10			
			7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						19.067.500		19.067.500		19.067.500		19.067.500		19.067.500		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa		10	10	10	19.067.500	10	19.067.500	10	19.067.500	10	19.067.500	10	19.067.500		
			7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						53.086.361		53.382.500		54.080.583		54.571.522		55.066.044		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4	4	4	53.086.361	4	53.382.500	4	54.080.583	4	54.571.522	4	55.066.044		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah koordinasi pemberdayaa n lembaga kemasyaraka tan tingkat Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaa n lembaga kemasyaraka tan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen				23.500.000		23.655.716		23.670.000		23.700.000		23.750.000		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat		1	2	2	23.500.000	2	23.655.716	2	23.670.000	2	23.700.000	2	23.750.000		
			7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						23.500.000		23.655.716		23.670.000		23.700.000		23.750.000		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat		1	2	2	23.500.000	2	23.655.716	2	23.670.000	2	23.700.000	2	23.750.000		
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						8.222.548		8.261.390		8.322.627		8.367.407		8.414.215		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%	100	100	100	8.222.548	100	8.261.390	100	8.322.627	100	8.367.407	100	8.414.215	7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan	
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan						8.222.548		8.261.390		8.322.627		8.367.407		8.414.215		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
			Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen	4		2	8.222.548	2	8.261.390	2	8.322.627	2	8.367.407	2	8.414.215		
			7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						8.222.548		8.261.390		8.322.627		8.367.407		8.414.215		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4	4	2	8.222.548	2	8.261.390	2	8.322.627	2	8.367.407	2	8.414.215		
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						99.613.943		100.084.504		100.826.364		101.368.869		101.935.934		
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan	100	100	100	99.613.943	100	100.084.504	100	100.826.364	100	101.368.869	100	101.935.934	7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan	

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					pemerintahan umum dikali 100 persen														
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						99.613.943		100.084.504		100.826.364		101.368.869		101.935.934		
			Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen	25	50	150	99.613.943	150	100.084.504	150	100.826.364	150	101.368.869	150	101.935.934		
			7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan						99.613.943		100.084.504		100.826.364		101.368.869		101.935.934		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		25	50	150	99.613.943	150	100.084.504	150	100.826.364	150	101.368.869	150	101.935.934		

Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat.

Keterangan : **Eksport dari SIPD.** Program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030

Kapanewon Piyungan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Piyungan menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Piyungan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Piyungan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

**Tabel 4. 2 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.2.22.0.00.01.0000 - Kapanewon Piyungan				
1.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber : SIPD

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Kapanewon Piyungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Piyungan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Kapanewon Piyungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7.01.2.22.0.00.01.0000 - Kapanewon Piyungan									
2	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,7	3,8	3,9	4	4,01	4,02	
3	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,32	92,48	92,64	92,80	92,96	93,12	

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kapanewon Piyungan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Sewon

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis. Dokumen renstra tersebut akan

menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Kapanewon Sewon selama kurun waktu lima tahun (tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon dalam mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Kapanewon Sewon dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Kapanewon Sewon.


Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka Kapanewon Sewon sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra Kapanewon Sewon yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Sewon yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Rencana Strategis Kapanewon Sewon disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- persiapan penyusunan;
- penyusunan rancangan awal;
- penyusunan rancangan
- pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- perumusan rancangan akhir; dan
- penetapan.

Adapun hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;

- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 10) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
- 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
- 14) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
- 15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- 16) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 20) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 tentang Rencanan Pembangunan Jangka menengah kabupaten Bantul tahun 2025-2029
- 21) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah antara lain:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala; dan
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Penjelasan Umum Tentang Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kapanewon Sewon menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Adapun susunan organisasi Kapanewon Sewon adalah sebagai berikut:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Adapun tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing Jawatan adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum; dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan program kerja Sekretariat;
 - 2) perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - 3) penyusunan program kerja Kapanewon;
 - 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon;
 - 5) pengelolaan keuangan Kapanewon;
 - 6) penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
 - 7) penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di Kapanewon;
 - 8) fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
 - 9) fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
 - 10) pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - 11) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
 - 12) pelaksanaan program kesekretariatan;
 - 13) pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
 - 14) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
 - 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
 - 2) penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat Kapanewon.
 - 3) penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - 4) penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 - 5) pengoordinasian administrasi pertanahan;
 - 6) pengoordinasian administrasi kependudukan;
 - 7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi:
 - a) fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b) fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - c) fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 - d) fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - e) fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - f) fasilitasi pengusulan penjabat lurah;

- g) fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - 8) penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong kalurahan;
 - 9) pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - 10) penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
 - 11) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
 - 12) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
 - 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas), penanggulangan bencana serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - 2) penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 3) penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
 - 4) pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
 - a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan

Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- 5) penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - 6) pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - 7) pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
 - 8) penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 9) pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 10) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - 11) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan

12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon serta pengoordinasian dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan di Kalurahan. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran menyelenggarakan fungsi:


- 1) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- 2) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- 3) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- 4) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- 5) penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan Kalurahan di wilayah kerja Kapanewon;
- 6) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- 7) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 8) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

- 9) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
 - 10) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
 - 11) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
 - 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
 - 2) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - 3) pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
 - 4) pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
 - 5) penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;

- 6) penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - 7) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - 8) pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon;
 - 9) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
 - 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
 - 2) pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
 - 3) penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
 - 4) pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
 - 5) penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
 - 6) melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;

- 7) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- 8) pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 9) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon;
- 10) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum; dan
- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

**2.1.3 Telaah Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau
Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung
Pencapaian Sasaran Daerah**



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sewon, 2025


Gambar 2.1 Peta Proses Bisnis Level 0 Kapanewon Sewon

Proses Bisnis Level 0 di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 4 (empat) kegiatan yakni administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern. Proses Utama di Kapanewon dapat berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Teknologi dan Informasi, Pengelolaan Lingkungan Kantor serta Pelaksanaan Koodinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan

Perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

2.1.4 Struktur Organisasi Kapanewon Sewon



Sumber: Perbup Bantul Nomor 51 Tahun 2023

Gambar 2.2 Bagan Susunan Organisasi Kapanewon sewon

A. Sumber Daya Manusia

1. Kondisi umum kepegawaian

Jumlah seluruh pegawai Kapanewon sewon sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, terdiri pegawai ASN dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kapanewon Sewon

No	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
	ASN	21	78
	Non ASN	5	22
	JUMLAH	26	100

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sewon, Data per 1 Juli 2025

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 78% jumlah pegawai Kapanewon Sewon adalah ASN dan 22% adalah tenaga non ASN.

- a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana

Kapanewon Sewon terdiri dari eselon III dan IV sebanyak 9 orang (43%), jabatan fungsional tertentu sebanyak 1 orang (5%), dan sisanya 11 orang (52%) adalah fungsional umum.

Tabel 2.2
Jumlah pegawai Kapanewon Sewon yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
	Eselon III	2	10
	Eselon IV	7	33
	Fungsional	1	5
	Fungsional umum	11	52
	JUMLAH	21	100

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sewon, Data per 1 Juli 2025

- b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat

Tabel 2.3
Jumlah pegawai Kapanewon Sewon
berdasarkan golongan/pangkat

No	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
	Golongan IV	2	10
	Golongan III	14	74
	Golongan II	3	16
	JUMLAH	19	100

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sewon, Data per 1 Juli 2025

- c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Tabel 2.4
Jumlah pegawai Kapanewon Sewon
berdasarkan pendidikan dan disiplin ilmu

No	Displin Ilmu	Jumlah (orang)
A.	S1/S2	
	1. Magister Manajemen	2
	2. Administrasi Negara	6
	3. Kesehatan Masyarakat	
	4. Ekonomi	2
	5. Hukum	2
	6. Manajemen Perusahaan	
	7. Akutansi	
	8.Pertanian	1
B.	D4	
	1. Pekerja Sosial	
	2. Politik Indonesia	
C.	D3	
	1. Akutansi	
	2. Kearsipan	1
D.	SMA/SMK	
	1. SMA UPER	6
	2. SMK	
D.	SMP	
	SMP UPER	1
	Jumlah	21

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sewon, Data per 1 Juli 2025

d. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
	Perempuan	10	47
	Laki-laki	11	53
	JUMLAH	21	100

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sewon, Data per 1 Juli 2025

e. Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Kapanewon Sewon
berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah pegawai
1.	Panewu	1
2.	Panewu Anom	1
3.	Kepala Jawatan Praja	1
4.	Kepala Jawatan Sosial	1
5.	Kepala Jawatan Keamanan	1
6.	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1
7.	Kepala Jawatan Kemakmuran	1
8.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1
9.	Kasubag. Program dan Keuangan	1
10.	Penelaah Teknis Kebijakan	4
11.	Penata Kelola Pemerintahan	4
12.	Pengadministrasi Perkantoran	6
13.	Operator Layanan Operasional	1
14.	Arsiparis Terampil	1
	Jumlah	21

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sewon, Data per 1 Juli 2025

2. Telaah kesesuaian SDM yang ada sekarang dengan kebutuhan SDM

Tabel 2.7
Kebutuhan pegawai Kapanewon Sewon
berdasarkan formasi pegawai

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
1.	Panewu	1	1	0
2.	Panewu Anom	1	1	0
3.	Kepala Jawantan Sosial	1	1	0
4.	Kepala Jawatan Praja	1	1	0
5.	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	1	0
6.	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	1	0
7.	Kepala Jawatan Keamanan	1	1	0
8.	Kapala Sub. Bagian Program dan keuangan	1	1	0
9.	Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
10.	Penelaah teknis kebijakan	5	4	0
11.	Penata kelola pemerintahan	2	0	1
12.	Pengadministrasi Perkantoran	3	6	0
13.	Operator Layanan Operasional	11	1	9
14.	Arsip paris	1	1	0
Jumlah		31	21	10

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai Kapanewon Sewon secara keseluruhan dapat dikatakan belum ideal.

3. Aset/modal yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi

Sarana kerja yang dimiliki Kapanewon Sewon seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Sarana dan Prasarana Kapanewon Sewon Berdasarkan KIB B

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	RUSAK
1	Tanah	2.75	M2		
2	Pendopo	1	Unit	1	
3	Gedung Kantor	3	Unit	2	1
4	Ruang Pelayanan	1	Unit	1	
5	Mushola	1	Unit		1
6	Aula	1	Unit	1	
7	AC	10	Unit	4	6
8	Almari Kayu	8	Unit	3	5
9	Almari/Rak Kaca	3	Unit	1	2
10	Brankas	1	Unit	1	
11	Dispenser	2	Unit	2	
12	Filling/Almari Besi	4	Unit	4	
13	Filling Cabinet	10	Unit	4	6
14	Genset	1	Unit		1
15	Handy Talky	1	Unit	1	
16	Hardisk Ekstrenal	1	Unit	1	
17	Ipphone	1	Unit	1	
18	Jam Dinding	7	Unit	3	
19	Kamera Digital	1	Unit	1	
20	Kipas Angin	2	Unit		2
21	Komputer	9	Unit	4	5
22	Laptop	4	Unit	1	3
23	Kursi Biro	4	Unit	3	1
24	Kursi Biro/Putar	1	Unit	1	
25	Kursi Kerja/Kayu	26	Unit	10	16
26	Kursi Rapat	65	Unit	30	35
27	Kursi Tunggu Kayu	5	Unit	2	3
28	Kursi Tunggu Besi	3	Unit	2	1

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	RUSAK
29	Lambang Garuda	1	Unit	1	
30	Layar Proyektor	1	Unit	1	
31	Lcd Proyektor	1	Unit		1
32	Loudspeker	2	Unit	2	
33	Meja Tik	9	Unit	4	5
34	Meja Biro	5	Unit	2	3
35	Meja Komputer	3	Unit		3
36	Meja Kursi Tamu	3	Unit	3	
37	Meja Rapat	18	Unit	8	10
38	Meja Tulis/Setengah Biro	32	Unit	12	20
39	Mesin Ketik	2	Unit		2
40	Mimbar Upacara	1	Unit	1	
41	Papan Data	4	Unit		4
42	Pesawat Telepon	1	Unit	1	
43	Printer	8	Unit	3	5
44	Rak Kayu	4	Unit	2	2
45	Salon SpeAker	2	Unit		2
46	Sound System	2	Unit	2	
47	Televisi	2	Unit	1	1
48	Tiang Bendera	1	Unit	1	1
49	Tikar / Karpet	1	Unit		1
50	Wireless	1	Unit		1

Sumber : Buku Inventaris Barang Kapanewon Sewon, Data per 30 April 2025

Dari analisa Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program

Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;

- b. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

4. Kinerja Pelayanan Kapanewon Sewon

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sewon pada periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 didefinisikan sebagai hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan Kapanewon. IKM ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan unit pelayanan publik secara berkala dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Metode untuk pengukur IKM dihitung melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari masyarakat. Dalam survei IKM, biasanya diukur komponen-komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, sarana prasarana, dan pengaduan/saran. IKM Kapanewon dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, antara lain dengan kategori kurang baik, cukup, baik, sangat baik. Kategori ini membantu Kapanewon Sewon dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik. Adapun nilai capaian kinerja pelayanan Kapanewon Sewon selama kurun waktu 5 tahun periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sewon

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2021 – 2026						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 – 2026						Rasio Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(13)= (9)/(3)	(14)= (10)/(4)	(15)= (11)/(5)	(16)= (12)/(6)	(17)= (13)/(7)	(18)= (14)/(8)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	89	90	90	91	91	92	89.95	90.49	92.68	93.19	91	92	1.01	1.05	1.29	1.24	1	1

Sumber: Laporan Kinerja Kapanewon Sewon, 2021-2024

Sesuai pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Sewon tahun 2021-2026 yang disajikan pada tabel 2.10 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sewon pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain:

- a. Pelayanan yang responsif, cepat, dan sesuai dengan standar;
- b. Persyaratan yang mudah dipenuhi dan dipahami akan meningkatkan kepuasan masyarakat;
- c. Waktu pelayanan yang singkat dan efisien;
- d. Tidak ada pemungutan biaya apapun dalam pelayanan publik;
- e. Aparatur yang kompeten, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai;
- f. Masyarakat diikutsertakan dalam berbagai program Kapanewon;
- g. Kerjasama antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
- h. Adanya sistem pengaduan dan saran yang efektif sebagai sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan saran, sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan;
- i. Informasi yang transparan tentang pelayanan dan program Kapanewon; dan
- j. Aparatur yang berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan yang jujur dan tidak diskriminatif.

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sewon pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tercapai setiap tahunnya namun tentunya terdapat faktor penghambat, yaitu:

- a. Sebagian masyarakat belum menyadari pentingnya IKM sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam survei IKM;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat; dan

- c. Keterbatasan sumber daya yang membatasi kemampuan Kapanewon untuk memberikan layanan yang optimal dan melakukan perbaikan yang dibutuhkan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Perumusan permasalahan dalam pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Permasalahan dalam pembangunan merujuk pada kesenjangan antara prestasi pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Ini juga bisa diartikan sebagai faktor penyebab dari kesenjangan tersebut. Berdasarkan gambaran umum Kapanewon Sewon dapat diuraikan permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak.

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Sewon Tahun 2025–2029 yang selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

Gambaran capaian pelayanan Perangkat Daerah yang telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan. Berdasarkan capaian pelayanan beberapa tahun terakhir, maka dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan di Kapanewon Sewon. Secara rinci mengenai permasalahan pelayanan Kapanewon Sewon disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Sewon

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar	<p>1. Aparatur yang belum melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>2. Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai</p> <p>3. Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan publik</p>
		Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal	<p>1. Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal</p> <p>2. Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon</p> <p>3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan</p>

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Tingginya dinamika permasalahan sosial 2. Menurunnya partisipasi jagawarga, linmas dan relawan 3. Kurangnya sinergitas dan kualitas Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, menyebabkan pelaksanaan program belum terintegrasi secara efektif.
2	Meningkatnya kerawanan pangan dan potensi bencana , karena berkurangnya lahan pertanian dan kawasan hijau	Alih fungsi lahan pertanian untuk kawasan perumahan	1. Kurangnya koordinasi dan pemantauan dalam upaya menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan irigasi 2. Kecenderungan masyarakat menjual lahan pertanian 3. Kapanewon sewon merupakan kawasan strategis yang menyebabkan banyaknya permintaan perumahan

2.3.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke

arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan isu strategis Perangkat Daerah disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.11
Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Pelayanan Kapanewon	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan 2. Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	1. Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik 2. Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan 3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
Aspek Pelayanan Kapanewon	Meningkatnya kerawanan pangan dan potensi bencana , karena berkurangnya lahan pertanian dan kawasan hijau	1. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang. 2. Masih tingginya tingkat kerawanan bencana.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang 2. Kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan swasembada pangan 2. Mengurangi potensi bencana

Sumber: hasil analisis, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

3.1.1 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Sewon. Renstra disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang diemban oleh perangkat daerah. Ini memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan relevan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Renstra sering kali menetapkan sasaran atau *intermediate outcome*, yaitu hasil yang diharapkan dicapai pada setiap tahun atau tahap tertentu selama periode Renstra. Sasaran ini menjadi indikator kinerja dan membantu mengukur kemajuan menuju hasil akhir yang lebih besar.



Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sewon disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Sewon

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.2.22.0.00.14.0000 - Kapanewon Sewon											
- Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks)	0	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	0	93,66	93,79	93,92	94,05	94,18	94,31	

Sumber: hasil dari export dari SIPD renstra

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan.

Strategi pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan. Penahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul memberikan gambaran secara umum mengenai fokus pembangunan setiap tahun. Penahapan tahunan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah akan menjadi fokus atau tema RKPD.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dan kreatifitas kinerja	Pemantapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan.	Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah berupa pentahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah


No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas layanan kapanewon	Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik	1. Peningkatan Kompetensi dan profesionalisme ASN 2. Penyusunan SOP pelayanan publik
		Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan	1. Penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal 2. Koordinasi lintas perangkat daerah 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan
		Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Meningkatkan partisipasi jagawarga dan relawan 2. Menciptakan sinergitas dan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon
		Meningkatkan swasembada pangan dan mengurangi potensi bencana	1. Koordinasi dan pemantauan wilayah dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian 2. Koordinasi lintas perangkat daerah dan masyarakat dalam mitigasi bencana

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4,1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

**Gambar : 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Sub kegiatan
Renstra prangkat Daerah**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program

dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Sewon melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Sewon dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya;
2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;
3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan

8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Sewon dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Gelar Budaya Jogja;
2. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan;
3. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
8. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
9. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
10. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Sewon yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Sewon Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE	
							2026		2027		2028		2029		2030				
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Meningkatnya inerja Pemerintahan Daerah yang akuntabel, bersih Bebas digital dan pelayanan publik yang profesional	Meningkatkan Penyelenggara an Pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon			Indeks pelayanan publik Kapanewon			3,8		3,9		4		4,01		4,02				
		Meningkat nya kualitas tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon		Indeks kualitas pelayanan di Kapanewon			93,79		93,9		94,1		94,2		94,3				
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	50.000.000	7.01.2.22.0.00. 14.0000 - Kapanewon Sewon	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
			Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di Kapanewon	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	0	1	1	100.000.000	100	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000			
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja					100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	0	1	1	100.000.000	100	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000			
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN					35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN															
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.2.22.0.00.14.0000 - Kapanewon Sewon	
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan					35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan yang Didampingi (Dokumen)	0	4	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan					35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan yang Didampingi (Dokumen)	0	4	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
			7.01 - KECAMATAN					4.028.321.917		4.047.548.262		4.077.859.402		4.100.025.246		4.123.194.538		
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100		3.679.780.430		3.697.343.260		3.725.031.796		3.745.279.790		3.766.444.460		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	80,2	100	81	3.679.780.430	81,5	3.697.343.260	82	3.725.031.796	82,5	3.745.279.790	83	3.766.444.460	7.01.2.22.0.00.14.0000 - Kapanewon Sewon	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	93,15	93,15	94,01		95,02		95,5		96,05		97			
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan					4.800.000		6.000.000		8.000.000		8.000.000		10.000.000		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE	
							2026		2027		2028		2029		2030				
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
			Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	100	5	4.800.000	5	6.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000	5	10.000.000			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	7	7				7		7		7				
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.400.000		3.000.000		4.000.000		4.000.000		5.000.000			
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	100	7	2.400.000	7	3.000.000	7	4.000.000	7	4.000.000	7	5.000.000			
			7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.400.000		3.000.000		4.000.000		4.000.000		5.000.000			
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	100	5	2.400.000	5	3.000.000	5	4.000.000	5	4.000.000	5	5.000.000			
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			99		3.104.583.073		3.104.583.073		3.105.583.073		3.106.583.073		3.106.583.073			
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	0	22	22	3.104.583.073	22	3.104.583.073	22	3.105.583.073	22	3.106.583.073	22	3.106.583.073			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	22	20				20				20				
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	5				5				5				
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.045.083.073		3.045.083.073		3.045.083.073		3.045.083.073			3.045.083.073	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	0	22	20	3.045.083.073	20	3.045.083.073	20	3.045.083.073	20	3.045.083.073	20	3.045.083.073			

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE	
							2026		2027		2028		2029		2030				
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
				Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)															
			7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					56.500.000		56.500.000		56.500.000		56.500.000		56.500.000			
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	100	5	56.500.000	5	56.500.000	5	56.500.000	5	56.500.000	5	56.500.000			
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					3.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000			
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)	0	100	22	3.000.000	22	3.000.000	22	4.000.000	22	5.000.000	22	5.000.000			
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					3.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000			
			Terwujudnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	100	4	3.000.000	4	3.000.000	4	4.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000			
			7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					3.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000			
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	100	4	3.000.000	4	3.000.000	4	4.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000			
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			99		147.243.629		163.700.000		170.500.000		172.700.000		189.000.000			
			Terwujudnya administrasi umum perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	99	4	147.243.629	4	163.700.000	4	170.500.000	4	172.700.000	4	189.000.000			
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	0	100		4	4	4	4		4										

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KE		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				yang Disediakan (Paket)														
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	0	130		130		130		130					
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	100	4		4		4		4					
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	100	4		4		4		4					
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	100	12		12		12		12					
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	100	4		4		4		4					
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	100	4		4		4		4					
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.762.770		4.000.000		4.500.000		5.500.000		6.000.000		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	100	4	3.762.770	4	4.000.000	4	4.500.000	4	5.500.000	4	6.000.000		
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					9.000.000		9.000.000		10.100.000		11.000.000		13.000.000		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	0	100	4	9.000.000	4	9.000.000	4	10.100.000	4	11.000.000	4	13.000.000		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Disediakan (Paket)														
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					5.000.000		6.500.000		6.700.000		7.000.000		9.000.000		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	100	4	5.000.000	4	6.500.000	4	6.700.000	4	7.000.000	4	9.000.000		
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					11.364.859		15.000.000		15.500.000		15.500.000		16.000.000		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	100	4	11.364.859	4	15.000.000	4	15.500.000	4	15.500.000	4	16.000.000		
			7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	100	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000		
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					110.616.000		120.500.000		125.000.000		125.000.000		135.500.000		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	99	130	110.616.000	130	120.500.000	130	125.000.000	130	125.000.000	130	135.500.000		
			7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					3.000.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		4.000.000		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	100	4	3.000.000	4	3.600.000	4	3.600.000	4	3.600.000	4	4.000.000		
			7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					3.000.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		4.000.000		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	100	4	3.000.000	4	3.600.000	4	3.600.000	4	3.600.000	4	4.000.000		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KE	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					31.500.000		31.500.000		45.000.000		75.000.000		60.000.000		
			Meningkatnya capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	2	31.500.000	2	31.500.000	2	45.000.000	2	75.000.000	2	60.000.000		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	1				1		1		2			2
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					6.500.000		6.500.000		15.000.000		25.000.000		25.000.000		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	1	6.500.000	1	6.500.000	1	15.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000		
			7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					25.000.000		25.000.000		30.000.000		50.000.000		35.000.000		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	2	25.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	50.000.000	2	35.000.000		
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					223.370.588		223.370.588		226.529.468		223.370.588		223.825.588		
			Meningkatnya capaian kinerja penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	100	12	223.370.588	12	223.370.588	12	226.529.468	12	223.370.588	12	223.825.588		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	100	5				5		5		5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	99	4				4		4		4			4
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					56.841.120		56.841.120		60.000.000		56.841.120		56.841.120		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	96	12	56.841.120	12	56.841.120	12	60.000.000	12	56.841.120	12	56.841.120		
			7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					15.545.000		15.545.000		15.545.000		15.545.000		16.000.000		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	100	4	15.545.000	4	15.545.000	4	15.545.000	4	15.545.000	4	16.000.000		
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				150.984.468		150.984.468		150.984.468		150.984.468		150.984.468			
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	99	5	150.984.468	5	150.984.468	5	150.984.468	5	150.984.468	5	150.984.468		
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165.283.140		165.189.599		165.419.255		154.626.129		172.035.799			
			Meningkatnya capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	98	2	165.283.140	2	165.189.599	2	165.419.255	2	154.626.129	2	172.035.799		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	94	10		10		10		10		10			
			7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				110.075.140		114.216.740		120.751.400		120.800.000		125.000.000			
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	94	10	110.075.140	10	114.216.740	10	120.751.400	10	120.800.000	10	125.000.000		
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				55.208.000		50.972.859		44.667.855		33.826.129		47.035.799			
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	98	2	55.208.000	2	50.972.859	2	44.667.855	2	33.826.129	2	47.035.799		
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						29.918.382		30.061.176		30.286.297		30.450.923		30.623.002	

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)	-	-	81	29.918.382	82	30.061.176	83	30.286.297	84	30.450.923	85	30.623.002	7.01.2.22.0.00.14.0000 - Kapanewon Sewon	
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					22.300.000		22.300.000		22.300.000		22.300.000		22.300.000		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kapanewon	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	100	100	22.300.000	100	22.300.000	100	22.300.000	100	22.300.000	100	22.300.000		
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	100	100				100		100					
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			100		12.800.000		12.800.000		12.800.000		12.800.000		12.800.000		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	100	100	12.800.000	100	12.800.000	100	12.800.000	100	12.800.000	100	12.800.000		
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	100	100	9.500.000	100	9.500.000	100	9.500.000	100	9.500.000	100	9.500.000		
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang					7.618.382		7.761.176		7.986.297		8.150.923		8.323.002		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE	
							2026		2027		2028		2029		2030				
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			Dilimpahkan kepada Camat																
			Meningkatnya kualitas pelayanan Kapanewon	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	100	2	7.618.382	2	7.761.176	2	7.986.297	2	8.150.923	2	8.323.002			
			7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					7.618.382		7.761.176		7.986.297		8.150.923		8.323.002			
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	100	2	7.618.382	2	7.761.176	2	7.986.297	2	8.150.923	2	8.323.002			
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						135.677.759		136.325.320		137.346.229		138.092.796		138.873.162	7.01.2.22.0.00.14.0000 - Kapanewon Sewon	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat (%)	100	100	100	135.677.759	100	136.325.320	100	137.346.229	100	138.092.796	100	138.873.162			
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						85.620.000		85.620.000		85.620.000		85.620.000		85.620.000		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	100	16	85.620.000	16	85.620.000	16	85.620.000	16	85.620.000	16	85.620.000			
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0	100	15				15				15				15
			7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							20.620.000		20.620.000		20.620.000		20.620.000			20.620.000
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga	0	100	15	20.620.000	15	20.620.000	15	20.620.000	15	20.620.000	15	20.620.000	15	20.620.000				

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KE	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Kemasyarakatan)														
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	100	16	65.000.000	16	65.000.000	16	65.000.000	16	65.000.000	16	65.000.000		
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					50.057.759		50.705.320		51.726.229		52.472.796		53.253.162		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	0	100	6	50.057.759	6	50.705.320	6	51.726.229		52.472.796		53.253.162		
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					50.057.759		50.705.320		51.726.229		52.472.796		53.253.162		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	0	100	6	50.057.759	6	50.705.320	6	51.726.229		52.472.796		53.253.162		
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					13.028.726		13.090.909		13.188.944		13.260.635		13.335.571		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	13.028.726	100	13.090.909	100	13.188.944	100	13.260.635	100	13.335.571	7.01.2.22.0.00.14.0000 - Kapanewon Sewon	
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13.028.726		13.090.909		13.188.944		13.260.635		13.335.571		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	100	100	13.028.726	100	13.090.909	100	13.188.944	100	13.260.635	100	13.335.571		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					13.028.726		13.090.909		13.188.944		13.260.635		13.335.571		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	100	100	13.028.726	100	13.090.909	100	13.188.944	100	13.260.635	100	13.335.571		
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					169.916.620		170.727.597		172.006.136		172.941.102		173.918.397	7.01.2.22.0.00. 14.0000 - Kapanewon Sewon	
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	169.916.620	100	170.727.597	100	172.006.136	100	172.941.102	100	173.918.397		
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					169.916.620		170.727.597		172.006.136		172.941.102		173.918.397		
			Meningkatnya koordinasi Pemerintahan umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	100	100	169.916.620	100	170.727.597	100	172.006.136	100	172.941.102	100	173.918.397		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					169.916.620		170.727.597		172.006.136		172.941.102		173.918.397		
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	100	100	169.916.620	100	170.727.597	100	172.006.136	100	172.941.102	100	173.918.397		

Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat.
Sumber: hasil dari export dari SIPD renstra

Kapanewon Sewon setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Sewon menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Sewon dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Sewon mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.2.22.0.00.14.0000 - Kapanewon Sewon				
1.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber: SIPD

Indikator kinerja Kapanewon Sewon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Sewon dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang penting bagi organisasi untuk mengukur dan meningkatkan kinerja, serta mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Renstra PD Pemerintah Kabupaten Bantul

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.2.22.0.00.14.0000 - Kapanewon Sewon									
2.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	0	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	
3.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	0	93,66	93,79	93,92	94,05	94,18	94,31	

Sumber :hasil dari export dari SIPD renstra

IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	TIDAK ADA								

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Kasihan

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis. Dokumen renstra tersebut akan

menjadi pedoman dan arahan yang jelas selama kurun waktu lima tahun (tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon dalam mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).


Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Adapun hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang - Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- h. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- i. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;

- p. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- q. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
- r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
- s. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- t. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- w. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- y. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah antara lain:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala; dan
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kapanewon menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kapanewon memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;

- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di wilayah, berikut uraian tugas dan fungsi sekretariat serta masing-masing jawatan Adapun tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing Jawatan adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum; dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan program kerja Sekretariat;
 - 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - 3) Penyusunan program kerja Kapanewon;
 - 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon;
 - 5) Pengelolaan keuangan Kapanewon;
 - 6) Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
 - 7) Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di Kapanewon;
 - 8) Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
 - 9) Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
 - 10) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - 11) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
 - 12) Pelaksanaan program kesekretariatan;
 - 13) Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
 - 14) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan

15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- 2) Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat Kapanewon.
- 3) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- 5) Pengoordinasian administrasi pertanahan;
- 6) Pengoordinasian administrasi kependudukan;
- 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi:
 - a) fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b) fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - c) fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 - d) fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - e) fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - f) fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
 - g) fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;

- 8) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong kalurahan;
 - 9) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - 10) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
 - 11) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
 - 12) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
 - 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas), penanggulangan bencana serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - 2) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
 - 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
 - a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta

pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
 - e) Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- 5) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - 6) Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - 7) Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
 - 8) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 9) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 10) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - 11) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
 - 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta

mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon serta pengoordinasian dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan di Kalurahan. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- 2) Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- 3) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- 5) Penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan Kalurahan di wilayah kerja Kapanewon;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- 7) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 8) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- 9) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- 10) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- 11) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan


12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- 2) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
- 4) Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

- 8) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon;
 - 9) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
 - 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
 - 2) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
 - 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
 - 4) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
 - 5) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
 - 6) Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
 - 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
 - 8) Pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - 9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon;
 - 10) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum; dan
 - 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian berikut membahas tugas, fungsi, dan struktur organisasi dalam perspektif proses bisnis ideal guna mendukung pencapaian sasaran daerah.




Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Gambar 2.1 Peta Proses Bisnis

Proses Bisnis di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Selanjutnya proses

pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koodinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Gambaran lengkap susunan organisasi disajikan pada bagan di bawah ini:



Sumber: Perbup Bantul Nomor 51 Tahun 2023

Gambar 2.2 Bagan Susunan Organisasi

Sumber Daya

1. Kondisi Umum Kepegawaian

Jumlah seluruh pegawai sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, terdiri pegawai ASN, PPPK dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai

No	Uraian	Jumlah (orang)	%
1.	ASN	18	75
2.	PPPK	1	4
3.	Non ASN	5	21
	Jumlah	24	100

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, per 31 Juli 2025

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 75% jumlah pegawai adalah ASN, 4% adalah PPPK dan 21% adalah tenaga non ASN.

a. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural dan Pelaksana;

Kapanewon Kasihan terdiri dari eselon III dan IV sebanyak 7 orang (37%), jabatan fungsional tertentu sebanyak 1 orang (5%), dan sisanya 11 orang (58%) adalah fungsional umum.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural dan Pelaksana

No	Uraian	Jumlah (orang)	%
1	Eselon III	1	5
2	Eselon IV	6	32
3	Fungsional	1	5
4	Fungsional umum	11	58
	JUMLAH	19	100

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, per 31 Juli 2025

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan;

Pegawai terdiri dari Golongan IV sebanyak 1 orang (5%), Golongan III sebanyak 13 orang (68%), dan Golongan II sebanyak 4 orang (22%) dan sisanya 1 orang (5%) adalah PPPK.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	Golongan IV	1	5
2.	Golongan III	13	68
3.	Golongan II	4	22
3.	PPPK	1	5
	Jumlah	19	100

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, per 31 Juli 2025

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan;

Komposisi pegawai jika dilihat dari tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Disiplin Ilmu

No	Disiplin Ilmu	Jumlah (orang)
A.	S1/S2	
	1. Magister Manajemen	2
	2. Administrasi Negara	2
	3. Kesehatan Masyarakat	1
	4. Ekonomi	3
	5. Hukum	1
	6. Manajemen Perusahaan	1
	7. Akutansi	1

No	Displin Ilmu	Jumlah (orang)
B.	D4	
	1. Pekerja Sosial	1
	2. Politik Indonesia	1
C.	D3	
	1. Akutansi	1
	2. Kearsipan	1
D.	SMA/SMK	
	1. SMA UPER	1
	2. SMK	2
D.	SMP	
	SMP UPER	1
	Jumlah	19

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, per 31 Mei 2025

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin;

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada uraian berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	%
1.	Perempuan	10	53
2.	Laki-laki	9	47
	JUMLAH	19	100

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, per 31 Mei 2025

e. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan;

Berikut adalah gambaran jumlah pegawai menurut jenis jabatan yang diemban:

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah pegawai
1.	Panewu	0
2.	Panewu Anom	1
3.	Kepala Jawatan Praja	1
4.	Kepala Jawatan Sosial	1
5.	Kepala Jawatan Keamanan	1
6.	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1
7.	Kepala Jawatan Kemakmuran	0
8.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1
9.	Kasubag. Program dan Keuangan	1
10.	Penelaah Teknis Kebijakan	5
11.	Penata Kelola Pemerintahan	2
12.	Pengadministrasi Perkantoran	3

No	Nama Jabatan	Jumlah pegawai
13.	Operator Layanan Operasional	1
14.	Arsiparis Terampil	1
	Jumlah	19

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, per 31 Mei 2025

2. Telaah Kesesuaian SDM yang ada Sekarang dengan Kebutuhan SDM;

Berikut uraian analisis kesesuaian antara kondisi sumber daya manusia yang tersedia saat ini dengan kebutuhan ideal sumber daya manusia, guna mendukung optimalisasi kinerja.

Tabel 2.7 Kebutuhan Pegawai berdasarkan Formasi Pegawai

No	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
1	Panewu	1	0	1
2	Panewu Anom	1	1	0
3	Kepala Jawatan Sosial	1	1	0
4	Kepala Jawatan Praja	1	1	0
5	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	0	1
6	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	1	0
7	Kepala Jawatan Keamanan	1	1	0
8	Kapala Sub. Bagian Program dan keuangan	1	1	0
9	Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
10	Penelaah teknis kebijakan	5	5	0
11	Penata kelola pemerintahan	2	2	0
12	Pengadministrasi Perkantoran	4	4	0
13	Operator Layanan Operasional	11	1	10
Jumlah		31	19	12

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, Data per 31 Mei 2025

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai secara keseluruhan dapat dikatakan belum ideal.

3. Aset yang Dimiliki dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi

Sarana kerja yang dimiliki seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Berdasarkan KIB B

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Scanner	1	Unit
2.	Wereles	3	Unit
3.	Rak Arsip	1	Unit
4.	APPAR	4	Unit
5.	Kursi Rapat	72	Unit
6.	Filing Cabinet Besi	28	Unit
7.	Sepeda Motor	6	Unit
8.	Kursi Besi/Metal	4	Unit
9.	AC Split	9	Unit
10.	Handy Talky (HT)	1	Unit
11.	PC Unit	8	Unit
12.	Sound System	3	Unit
13.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18	Unit
14.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain (Tempat Pusaka)	1	Unit
15.	Televisi	2	Unit
16.	Rak Kayu	3	Unit
17.	Pesawat Telephone	1	Unit
18.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	2	Unit
19.	Microphone	4	Unit
20.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	Unit
21.	Meja Rapat	9	Unit
22.	Meja Podium	1	Unit
23.	Kursi Tamu	1	Unit
24.	Meja Komputer	3	Unit
25.	Meja 1/2 Biro	2	Unit
26.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	38	Unit
27.	Kursi Kayu	6	Unit
28.	Kursi Lipat	7	Unit
29.	Kursi Biasa	47	Unit
30.	Telephone (PABX)	1	Unit
31.	Gantungan Surat Kabar	1	Unit
32.	Dingklik tanpa sandaran	2	Unit
33.	Amplifier	2	Unit
34.	Lemari Sorok	1	Unit
35.	Lemari Kayu	18	Unit
36.	Lemari Besi/Metal	24	Unit
37.	Kipas Angin	9	Unit
38.	Pompa Air	1	Unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
39.	Microphone	6	Unit
40.	Meja Ketik	4	Unit
41.	Loudspeaker	1	Unit
42.	Note Book	4	Unit
43.	Layar Proyektor	1	Unit
44.	LCD Monitor	4	Unit
45.	Laptop & Note Book	13	Unit
46.	Air Blower / Kipas Angin	9	Unit
47.	Kursi Rapat	35	Unit
48.	Kursi Kerja Staf	3	Unit
49.	Kursi Besi/Metal	3	Unit
50.	Kursi Putar	11	Unit
51.	Meja Kerja Kayu	11	Unit
52.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit
53.	Meja Tambahan	2	Unit
54.	Meja Rapat	12	Unit
55.	Lemari Es	1	Unit

Sumber : Buku Inventaris Barang, per 31 Juli 2025

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon Kasihan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Bantul, utamanya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

1. Indikator Kinerja Utama;

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama pada periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 didefinisikan sebagai hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan Kapanewon. IKM ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui

kinerja pelayanan unit pelayanan publik secara berkala dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Metode untuk pengukur IKM dihitung melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari masyarakat. Dalam survei IKM, biasanya diukur komponen-komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, sarana prasarana, dan pengaduan/saran. IKM Kapanewon dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, antara lain dengan kategori kurang baik, cukup, baik, sangat baik. Kategori ini membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik. Adapun nilai capaian kinerja pelayanan selama kurun waktu 5 tahun periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2021 – 2026						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021-2026						Rasio Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(13)= (9)/(3)	(14)= (10)/(4)	(15)= (11)/(5)	(16)= (12)/(6)	(17)= (13)/(7)	(18)= (14)/(8)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	91.08	92.33	95.61	95.27	n/a	n/a	101.20	102.59	105.07	104.69	n/a	n/a

Sumber: Laporan Kinerja, 2021-2024

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (dalam juta rupiah)					Realisasi (dalam juta rupiah)					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Belanja Daerah	3.050,10	2.996,08	3.432,90	3.734,90	4.087,40	2.615,68	2.745,14	3.333,38	3.574,26	3.679,36					
1	Belanja Operasi		2.926,03	3.341,46	3.691,57	4.053,21		2.675,09	3.241,94	3.531,33	3.645,17		0,91	0,97	0,96	0,90
2	Belanja Modal	66,59	70,05	91,44	43,33	34,19	66,59	70,05	91,44	42,93	34,19	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00
3	Belanja Tidak Langsung	1.690,10					1.295,00					0,77				
4	Belanja Langsung	680,00					660,34					0,97				
5	Belanja Pegawai	18,72					18,72					1,00				
6	Belanja Barang dan Jasa	594,69					575,03					0,97				

Sumber: Laporan Keuangan, 2020-2024

Sesuai pencapaian kinerja pelayanan yang disajikan pada tabel 2.9 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021-2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain:

- a. Terselenggaranya pelayanan yang responsif, cepat, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal;
- b. Tersedianya prosedur yang sederhana dengan waktu pelayanan yang cepat serta komitmen untuk memberikan layanan tanpa biaya kepada masyarakat;
- c. Tersedianya sistem pengaduan dan saran yang efektif sebagai media masyarakat dalam menyampaikan keluhan maupun masukan, guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan; dan
- d. Tersedianya informasi yang transparan mengenai pelayanan dan program Kapanewon untuk meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tercapai setiap tahunnya namun tentunya terdapat faktor penghambat, yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- b. Terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan peningkatan kualitas pelayanan Kapanewon;
- c. Kurangnya koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon, perangkat daerah, kalurahan, lembaga kemasyarakatan dan instansi vertikal di wilayah yang dapat

mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik; dan

- d. Terbatasnya inovasi dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kualitas layanan.

2. Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Desa;

Pengelolaan Dana Desa merupakan instrumen penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan. Efektivitas pemanfaatan Dana Desa dapat dilihat dari dua aspek yakni persentase realisasi anggaran dan tingkat capaian output. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), Kalurahan menunjukkan dinamika yang beragam dalam hal pencapaian kedua indikator tersebut. Capaian output Dana Desa merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas penggunaan dana di tingkat kalurahan. Persentase Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11 Persentase Realisasi dan Capaian Output Dana Desa Kalurahan

Kalurahan	Persentase Realisasi Dana Desa (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bangunjiwo	100	96,25	100	98,71	100
Ngestiharjo	100	83,88	100	96,59	91,95
Tamantirto	94,1	84	100	100	99,92
Tirtonirmolo	100	90,4	100	94,92	95,02

Sumber : Jawatan Praja, 2025

Tabel 2.12 Capaian Output Dana Desa Kalurahan

Kalurahan	Capaian Output Dana Desa (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bangunjiwo	100	99,79	100	100	100
Ngestiharjo	100	96,54	91,52	100	100
Tamantirto	83,1	100	86,13	100	100
Tirtonirmolo	93,6	100	92,9	100	100

Sumber : Jawatan Praja, 2025

Data persentase realisasi Dana Desa di wilayah Kapanewon Kasihan secara umum menunjukkan tren yang baik atau mencapai target pada periode 2020–2024 namun tentunya terdapat faktor penghambat antara lain kurang optimalnya perencanaan dan penganggaran, keterbatasan sumber daya, terjadinya kendala teknis pelaksanaan kegiatan, dan adanya perubahan regulasi.

3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kapanewon Kasihan adalah sebuah wilayah administratif setara dengan kecamatan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kapanewon Kasihan merupakan salah satu dari 17 Kapanewon di Bantul dan berada di sebelah Utara Ibu Kota Kabupaten Bantul. Kapanewon Kasihan bersama dengan Kapanewon Sewon dan Banguntapan merupakan kawasan yang dikenal sebagai kawasan permukiman yang berkembang pesat dan juga disiapkan sebagai kawasan penyangga pengembangan Kota Yogyakarta ke arah selatan. Hal ini menunjukkan bahwa Kapanewon Kasihan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota dan pemanfaatan ruang di wilayah sekitarnya. Peran sebagai penyangga kota ini menjadikan Kapanewon Kasihan sebagai wilayah yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kapanewon Kasihan memiliki topografi yang mayoritas datar hingga berombak (80%), sementara sisanya (20%) berupa daerah berombak hingga berbukit. Kapanewon Kasihan beriklim tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya, dengan suhu tertinggi 34°C dan terendah 22°C.

Kapanewon Kasihan membawahi 4 Kalurahan di wilayah administrasinya, yaitu Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Tirtonirmolo, Kalurahan Tamantirto dan Kalurahan Bangunjiwo.

Tabel 2.13 Luas Daerah Menurut Kalurahan

Kalurahan	Luas	Persentase Terhadap luas
Bangunjiwo	15,43	47,65
Tirtonirmolo	5,13	15,84
Tamantirto	6,72	20,75
Ngestiharjo	5,10	15,76
Jumlah	32,38	100,00


Sumber: BPS Kecamatan Kasihan Dalam Angka, 2024

Kapanewon Kasihan dihuni oleh 107.495 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 53.556 orang dan penduduk perempuan 53.939 orang. Tingkat kepadatan penduduk adalah 3.345 jiwa/Km².

Tabel 2.14 Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, dan Kepadatan Penduduk

Kalurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk
Bangunjiwo	14.682	14.628	29.310	27.27	1.984
Tirtonirmolo	11.976	11.931	23.907	22.24	4.254
Tamantirto	11.925	12.071	23.996	22.32	3.524
Ngestiharjo	14.973	15.309	30.282	28.17	6.193
Jumlah	53.556	53.939	107.495	100.00	3.345

Sumber: BPS Kecamatan Kasihan Dalam Angka, 2024



Sumber: BPS Kecamatan Kasihan Dalam Angka, 2024

Gambar 2.3 Peta Wilayah

Dari kondisi topografis, geografis, dan administratif wilayah serta internal Kapanewon yang selanjutnya diidentifikasi hal-hal yang menjadi tantangan maupun peluang dalam penyelenggaraan pelayanan selaku Perangkat Daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Perumusan permasalahan dalam pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Permasalahan dalam pembangunan merujuk pada kesenjangan antara prestasi pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Ini juga bisa diartikan sebagai faktor penyebab dari kesenjangan tersebut. Berdasarkan gambaran

umum dapat diuraikan permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

Gambaran capaian pelayanan yang telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan. Berdasarkan capaian pelayanan beberapa tahun terakhir, maka dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak sebagai berikut:

1. Kurangnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik masih menghadapi tantangan. Permasalahan ini dipengaruhi oleh rendahnya intensitas koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, perangkat daerah, dan instansi vertikal, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor belum terintegrasi secara efektif. Selain itu, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, administrasi kalurahan, serta pelaksanaan pelayanan umum belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berimplikasi pada kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang berfokus pada peningkatan koordinasi, penguatan pembinaan, dan optimalisasi pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima.

2. Kurangnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;

Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan masih membutuhkan peningkatan kualitas. Hal ini ditandai dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kapanewon, sehingga aspirasi dan

kebutuhan riil masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kalurahan, khususnya pada bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga, masih belum terkelola dengan baik. Kondisi ini berdampak pada belum terwujudnya sinergi antarprogram, keterpaduan antarbidang, serta keberlanjutan hasil pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kurangnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masih membutuhkan peningkatan kualitas. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di berbagai wilayah, yang mencakup potensi konflik sosial, pelanggaran peraturan daerah, hingga gangguan keamanan lingkungan. Peningkatan gangguan trantibum ini menunjukkan perlunya penguatan peran dan fungsi Kapanewon dalam pencegahan, penanganan, serta penegakan peraturan, melalui koordinasi lintas sektor dan pelibatan aktif masyarakat. Tanpa langkah yang terarah, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya rasa aman, ketertiban, dan kualitas hidup masyarakat.

4. Kurangnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

Penyelenggaraan pemerintahan umum masih perlu peningkatan kualitas, khususnya dalam aspek pembinaan wawasan kebangsaan. Kurangnya kegiatan pembinaan yang terstruktur, berkesinambungan, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat menyebabkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan belum merata. Kondisi ini berpotensi menurunkan rasa persatuan, kesatuan, dan nasionalisme di tengah dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program pembinaan wawasan kebangsaan melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, agar tercipta masyarakat yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara secara utuh.

5. Lemahnya Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen Kinerja;

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengalami penurunan, yang menunjukkan lemahnya pengelolaan manajemen kinerja. Salah satu penyebab utamanya adalah belum lemahnya pengumpulan dan pengelolaan dokumen kinerja, yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Kondisi ini berdampak pada kurang akuratnya data kinerja, lemahnya pemantauan capaian program, serta terbatasnya dasar pengambilan keputusan berbasis eviden. Permasalahan tersebut semakin diperburuk oleh kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan, seperti perangkat teknologi informasi, fasilitas kerja, dan infrastruktur pendukung lainnya, yang berpengaruh terhadap efektivitas kerja aparatur dan kelancaran proses administrasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat sistem pengelolaan dokumen kinerja yang terintegrasi, didukung oleh penyediaan sarana prasarana pelayanan yang memadai, guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mengembalikan nilai AKIP secara berkelanjutan.

Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan isu strategis sebagai Perangkat Daerah disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.15 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Pelayanan Kapanewon	Masih kurangnya kualitas pelayanan Kapanewon	Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang belum tegas	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah			Percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
		Adanya permasalahan keamanan, kerawanan dan permasalahan sosial			Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang belum optimal	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kententruman dan Ketertiban Umum
		Adanya permasalahan keamanan, kerawanan dan permasalahan sosial			Perkembangan teknologi informasi	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
		Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan.	Revolusi Industri 4.0		Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Sumber: hasil analisis, 2025

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Renstra disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang diemban oleh perangkat daerah. Ini memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan relevan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Renstra sering kali menetapkan sasaran atau *intermediate outcome*, yaitu hasil yang diharapkan dicapai pada setiap tahun atau tahap tertentu selama periode Renstra. Sasaran ini menjadi indikator kinerja dan membantu mengukur kemajuan menuju hasil akhir yang lebih besar.



Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

3431

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja				
					2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Kasihan		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	4,49	4,50	4,51	4,52	4,53	4,54	4,55
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Kasihan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,21	92,43	92,76	93,09	93,42	93,75

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan.

Strategi pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan. Penahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul memberikan gambaran secara umum mengenai fokus pembangunan setiap tahun. Penahapan tahunan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah akan menjadi fokus atau tema RKPD.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan koordinasi dengan Kalurahan, perangkat daerah terkait, dan instansi vertikal di Wilayah	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta pemantapan peran Kapanewon dalam fasilitasi urusan Keistimewaan di Kalurahan	Peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi kinerja	Akselerasi Peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi kinerja	Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital

Sumber: hasil analisis, 2025.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Dalam rangka menjabarkan strategi yang telah ditentukan sebelumnya, maka disusun arah kebijakan yang akan diimplementasikan pada periode Renstra Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas layanan Kapanewon	1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kapanewon;	1. Koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon; 2. Pengoordinasian administrasi pertanahan; 3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan; 4. Pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong kalurahan;
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum di Kapanewon dan Kalurahan;	1. Koordinasi dan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon; 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
		3. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;	1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon; 2. Koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>3. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kapanewon;</p> <p>4. Koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;</p>
		4. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kapanewon;	<p>1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;</p> <p>2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;</p> <p>3. Sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;</p> <p>4. Koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana alam dan kebakaran;</p> <p>5. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum</p>
		5. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	<p>1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;</p> <p>2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;</p> <p>3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;</p>

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			4. Penanganan konflik sosial; 5. Penyelenggaraan upacara bendera;
		6. Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Penunjang Pelayanan;	1. Penyusunan program kerja Kapanewon; 2. Pengelolaan keuangan Kapanewon; 3. Penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di Kapanewon; 4. Pemenuhan sarana dan prasarana Kapanewon;
		7. Meningkatkan Pembinaan Adat, Seni dan Tradisi;	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan Urusan Kebudayaan
		8. Meningkatkan Pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan.	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan Urusan Kelembagaan di Kapanewon dan Kalurahan

Sumber: hasil analisis, 2025.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan; dan
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
3. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
5. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
7. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya; dan
8. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan.

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
5. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
6. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
7. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;

8. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Gelar Budaya Jogja; dan
10. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan.

Program, Kegiatan, Subkegiatan yang dirumuskan dari Tahun 2026 - 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Realisasi Tahun 2024	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Kasihan			Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	4.49		4.51		4.52		4.53		4.54		4.55		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Kasihan		Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a		92.43		92.76		93.09		93.42		93.75		
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN **					100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	100	100	100.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.2.22.0.00.09.0000 - Kapanewon Kasihan
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**					100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			Terfasilitasinya Kegiatan Adat, Seni dan Tradisi	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja**					100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA					35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Realisasi Tahun 2024	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN														
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	100	100	35.996.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.2.22.0.00.09.0000 - Kapanewon Kasihan
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksana an Keistimewaan					35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
			Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	-	4	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	
			4.01.04.5.01.0 007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/ Kelurahan					35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/Kel urahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan yang Didampingi	-	4	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	
			7.01 - KECAMATAN					4.425.023.457,00		4.446.066.811,00		4.479.242.539,00		4.503.503.191,00		4.528.862.180,00	
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					4.139.185.457,00		4.159.628.811,00		4.192.804.539,00		4.217.065.191,00		4.242.424.180,00	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Realisasi Tahun 2024	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80.55	80,75	81	4.139.185.457,00	81.5	4.159.628.811,00	82	4.192.804.539,00	82.5	4.217.065.191,00	83	4.242.424.180,00	7.01.2.22.0.00.09.0000 - Kapanewon Kasihan
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	95.27	95.3	95.4		95.8		96.2		96.6		97		
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.600.000,00		6.600.000,00		6.600.000,00		6.600.000,00		6.600.000,00	
			Terwujudnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	5	5	6.600.000,00	5	6.600.000,00	5	6.600.000,00	5	6.600.000,00	5	6.600.000,00	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	7		7		7		7		7		
			7.01.01.2.01.001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	7	4.200.000,00	7	4.200.000,00	7	4.200.000,00	7	4.200.000,00	7	4.200.000,00	
			7.01.01.2.01.007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	5	5	2.400.000,00	5	2.400.000,00	5	2.400.000,00	5	2.400.000,00	5	2.400.000,00	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.543.882.799,00		3.543.882.799,00		3.543.882.799,00		3.543.882.799,00		3.543.882.799,00	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Realisasi Tahun 2024	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	22	22	14	3.543.882.799,00	14	3.543.882.799,00	14	3.543.882.799,00	14	3.543.882.799,00	14	3.543.882.799,00	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	20		20		20		20		20		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	4	12		12		12		12		12		
			7.01.01.2.02.001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.494.922.799,00		3.494.922.799,00		3.494.922.799,00		3.494.922.799,00		3.494.922.799,00	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	20	3.494.922.799,00	20	3.494.922.799,00	20	3.494.922.799,00	20	3.494.922.799,00	20	3.494.922.799,00	
			7.01.01.2.02.002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					46.560.000,00		46.560.000,00		46.560.000,00		46.560.000,00		46.560.000,00	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	4	12	46.560.000,00	12	46.560.000,00	12	46.560.000,00	12	46.560.000,00	12	46.560.000,00	
			7.01.01.2.02.007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Realisasi Tahun 2024	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22	22	14	2.400.000,00	14	2.400.000,00	14	2.400.000,00	14	2.400.000,00	14	2.400.000,00	
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00	
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	4	4	3.600.000,00	4	3.600.000,00	4	3.600.000,00	4	3.600.000,00	4	3.600.000,00	
			7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	4	4	3.600.000,00	4	3.600.000,00	4	3.600.000,00	4	3.600.000,00	4	3.600.000,00	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					173.098.478,00		176.911.832,00		196.717.560,00		206.218.212,00		219.707.201,00	
			Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	25	4	173.098.478,00	4	176.911.832,00	4	196.717.560,00	4	206.218.212,00	4	219.707.201,00	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	15	4		4		4		4		4		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	10	4		4		4		4		4		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Realisasi Tahun 2024	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	12		12		12		12		12		
				Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216	216	72		72		72		72		72		
				Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	2	2	2		2		2		2		2		
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	2	4		4		4		4		4		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	12		12		12		12		12		
			7.01.01.2.06.001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor					6.719.870,00		4.265.950,00		4.265.950,00		4.265.950,00		4.265.950,00	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	10	4	6.719.870,00	4	4.265.950,00	4	4.265.950,00	4	4.265.950,00	4	4.265.950,00	
			7.01.01.2.06.002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					36.132.008,00		42.527.682,00		31.832.110,00		44.742.162,00		43.081.951,00	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	25	4	36.132.008,00	4	42.527.682,00	4	31.832.110,00	4	44.742.162,00	4	43.081.951,00	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Realisasi Tahun 2024	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			7.01.01.2.06.003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					9.891.100,00		11.091.100,00		22.291.100,00		9.891.100,00		12.271.100,00	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	15	4	9.891.100,00	4	11.091.100,00	4	22.291.100,00	4	9.891.100,00	4	12.271.100,00	
			7.01.01.2.06.005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					16.945.500,00		15.617.100,00		19.913.400,00		19.959.000,00		18.973.200,00	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	12	16.945.500,00	12	15.617.100,00	12	19.913.400,00	12	19.959.000,00	12	18.973.200,00	
			7.01.01.2.06.006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	
			7.01.01.2.06.009 - Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					92.510.000,00		92.510.000,00		107.515.000,00		116.460.000,00		130.215.000,00	
			Terlaksananya Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216	216	72	92.510.000,00	72	92.510.000,00	72	107.515.000,00	72	116.460.000,00	72	130.215.000,00	
			7.01.01.2.06.010 - Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD					1.900.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00	
			Terlaksananya Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	2	2	2	1.900.000,00	2	1.900.000,00	2	1.900.000,00	2	1.900.000,00	2	1.900.000,00	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Realisasi Tahun 2024	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			7.01.01.2.06.011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					6.600.000,00		6.600.000,00		6.600.000,00		6.600.000,00		6.600.000,00	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	2	4	6.600.000,00	4	6.600.000,00	4	6.600.000,00	4	6.600.000,00	4	6.600.000,00	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					247.622.180,00		257.622.180,00		267.622.180,00		277.622.180,00		287.622.180,00	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	247.622.180,00	12	257.622.180,00	12	267.622.180,00	12	277.622.180,00	12	287.622.180,00	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10	4		4		4		4		4		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	12		12		12		12		12		
			7.01.01.2.08.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					49.200.000,00		49.200.000,00		49.200.000,00		49.200.000,00		49.200.000,00	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	49.200.000,00	12	49.200.000,00	12	49.200.000,00	12	49.200.000,00	12	49.200.000,00	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Realisasi Tahun 2024	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				yang Disediakan													
			7.01.01.2.08.0 003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					22.360.000,00		22.360.000,00		22.360.000,00		22.360.000,00		22.360.000,00	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10	4	22.360.000,00	4	22.360.000,00	4	22.360.000,00	4	22.360.000,00	4	22.360.000,00	
			7.01.01.2.08.0 004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					176.062.180,00		186.062.180,00		196.062.180,00		206.062.180,00		216.062.180,00	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	12	176.062.180,00	12	186.062.180,00	12	196.062.180,00	12	206.062.180,00	12	216.062.180,00	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					164.382.000,00		171.012.000,00		174.382.000,00		179.142.000,00		181.012.000,00	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	3	1	164.382.000,00	1	171.012.000,00	1	174.382.000,00	1	179.142.000,00	1	181.012.000,00	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	7	8		8		8		8		8		
			7.01.01.2.09.0 001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,					144.382.000,00		151.012.000,00		144.382.000,00		149.142.000,00		151.012.000,00	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Realisasi Tahun 2024	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	7	8	144.382.000,00	8	151.012.000,00	8	144.382.000,00	8	149.142.000,00	8	151.012.000,00	
			7.01.01.2.09.0 009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	3	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					31.187.500,00		31.787.500,00		31.787.500,00		31.787.500,00		31.787.500,00	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	-	80	81	31.187.500,00	82	31.787.500,00	83	31.787.500,00	84	31.787.500,00	85	31.787.500,00	7.01.2.22.0.00. 09.0000 - Kapanewon Kasihan
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					18.075.000,00		18.675.000,00		18.675.000,00		18.675.000,00		18.675.000,00	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kapanewon	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	4	4	4	18.075.000,00	4	18.675.000,00	4	18.675.000,00	4	18.675.000,00	4	18.675.000,00	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Realisasi Tahun 2024	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	4	4		4		4		4		4		
			7.01.02.2.01.001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					4.600.000,00		5.200.000,00		5.200.000,00		5.200.000,00		5.200.000,00	
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	4	4	4.600.000,00	4	5.200.000,00	4	5.200.000,00	4	5.200.000,00	4	5.200.000,00	
			7.01.02.2.01.002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					13.475.000,00		13.475.000,00		13.475.000,00		13.475.000,00		13.475.000,00	
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	4	4	13.475.000,00	4	13.475.000,00	4	13.475.000,00	4	13.475.000,00	4	13.475.000,00	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang					13.112.500,00		13.112.500,00		13.112.500,00		13.112.500,00		13.112.500,00	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Realisasi Tahun 2024	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Dilimpahkan kepada Camat														
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2	2	4	13.112.500,00	4	13.112.500,00	4	13.112.500,00	4	13.112.500,00	4	13.112.500,00	
			7.01.02.2.04.0 002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					13.112.500,00		13.112.500,00		13.112.500,00		13.112.500,00		13.112.500,00	
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2	2	4	13.112.500,00	4	13.112.500,00	4	13.112.500,00	4	13.112.500,00	4	13.112.500,00	
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					85.327.000,00		85.327.000,00		85.327.000,00		85.327.000,00		85.327.000,00	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100	100	100	85.327.000,00	100	85.327.000,00	100	85.327.000,00	100	85.327.000,00	100	85.327.000,00	7.01.2.22.0.00. 09.0000 - Kapanewon Kasihan
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					47.787.000,00		47.787.000,00		47.787.000,00		47.787.000,00		47.787.000,00	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10	10	47.787.000,00	10	47.787.000,00	10	47.787.000,00	10	47.787.000,00	10	47.787.000,00	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	4		4		4		4		4		
			7.01.03.2.01.0 001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum					19.674.500,00		19.674.500,00		19.674.500,00		19.674.500,00		19.674.500,00	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Realisasi Tahun 2024	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10	10	19.674.500,00	10	19.674.500,00	10	19.674.500,00	10	19.674.500,00	10	19.674.500,00	
			7.01.03.2.01.003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					28.112.500,00		28.112.500,00		28.112.500,00		28.112.500,00		28.112.500,00	
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	4	28.112.500,00	4	28.112.500,00	4	28.112.500,00	4	28.112.500,00	4	28.112.500,00	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					37.540.000,00		37.540.000,00		37.540.000,00		37.540.000,00		37.540.000,00	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	2	4	37.540.000,00	4	37.540.000,00	4	37.540.000,00	4	37.540.000,00	4	37.540.000,00	
			7.01.03.2.03.004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					37.540.000,00		37.540.000,00		37.540.000,00		37.540.000,00		37.540.000,00	
			Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	2	4	37.540.000,00	4	37.540.000,00	4	37.540.000,00	4	37.540.000,00	4	37.540.000,00	
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					16.075.000,00		16.075.000,00		16.075.000,00		16.075.000,00		16.075.000,00	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Realisasi Tahun 2024	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	16.075.000,00	100	16.075.000,00	100	16.075.000,00	100	16.075.000,00	100	16.075.000,00	7.01.2.22.0.00.09.0000 - Kapanewon Kasihan
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					16.075.000,00		16.075.000,00		16.075.000,00		16.075.000,00		16.075.000,00	
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16	16	4	16.075.000,00	4	16.075.000,00	4	16.075.000,00	4	16.075.000,00	4	16.075.000,00	
			7.01.04.2.01.001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					16.075.000,00		16.075.000,00		16.075.000,00		16.075.000,00		16.075.000,00	
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16	16	4	16.075.000,00	4	16.075.000,00	4	16.075.000,00	4	16.075.000,00	4	16.075.000,00	
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN					153.248.500,00		153.248.500,00		153.248.500,00		153.248.500,00		153.248.500,00	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Realisasi Tahun 2024	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PEMERINTAH AN UMUM														
			Meningkatnya penyelenggara an urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Umum	100	100	100	153.248.500,00	100	153.248.500,00	100	153.248.500,00	100	153.248.500,00	100	153.248.500,00	7.01.2.22.0.00.09.0000 - Kapanewon Kasihan
			7.01.05.2.01 - Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					153.248.500,00		153.248.500,00		153.248.500,00		153.248.500,00		153.248.500,00	
			Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	50	75	153.248.500,00	75	153.248.500,00	75	153.248.500,00	75	153.248.500,00	75	153.248.500,00	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan					153.248.500,00		153.248.500,00		153.248.500,00		153.248.500,00		153.248.500,00	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Realisasi Tahun 2024	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	50	75	153.248.500,00	75	153.248.500,00	75	153.248.500,00	75	153.248.500,00	75	153.248.500,00	

Keterangan : **Sesuai kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer ole Pemerintah Pusat, Penilaian kekayaan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat

Kapanewon Kasihan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Kasihan menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Kasihan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Kasihan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Koordinasi Kegiatan Pmberdayaan an Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Mendukung Program Unggulan Daerah Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
2.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai odalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang penting bagi organisasi untuk mengukur

dan meningkatkan kinerja, serta mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penetapan IKU Renstra PD tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode sebelumnya. Perubahan IKU Renstra dilakukan dengan memperhatikan tingkat capaian IKU sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai lebih dari 100% atau melampaui target. Penetapan IKK Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 merupakan ketentuan baru dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. IKU dan IKK yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	7.01.2.22.0.00.09.0000 - Kapanewon Kasihan								
2.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	4,49	4,5	4,51	4,52	4,53	4,54	4,55
3.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	-	92,21	92,43	92,76	93,09	93,42	93,75

IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Status	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Sedayu

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: 1). Renstra Perangkat Daerah; dan 2). Renja Perangkat Daerah.


Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;

- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Renstra sebagai sebuah dokumen perencanaan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam

penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah


Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Sedayu menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi Kapanewon, terdiri dari :

- 1. Panewu
- 2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Jawatan Kemakmuran;
- 4. Jawatan Pelayanan Umum;
- 5. Jawatan Praja
- 6. Jawatan Keamanan
- 7. Jawatan Sosial



KETERANGAN :
 ——— Garis Komando
 - - - - - Garis Koordinasi

Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Sedayu

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Sedayu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan program kerja Sekretariat;
- Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- Penyusunan program kerja Kapanewon;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;

- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- i. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

A. Subbagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;

- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
- i. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- j. Penyiapan bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;

- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- e. Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
- f. Pengoordinasian administrasi kependudukan;

- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi :
1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 6. Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
 7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
- i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- k. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas) ,

penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

- f. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;

- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.


Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;

- e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. Pelaksananan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- h. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Telaah Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Proses bisnis Kapanewon Sedayu disusun sebagai acuan bagi setiap jawatan dan subbagian di lingkungan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dalam melaksanakan fungsinya, serta untuk mengetahui kesesuaian peta proses bisnis dengan tujuan, dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Berikut peta proses bisnis di Level 0 pada Proses Bisnis Kapanewon Sedayu :



Sumber : Dokumen Proses Bisnis Kapanewon Sedayu, 2025

Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis Level 0 Kapanewon Sedayu

Proses Bisnis Level 0 di Kapanewon Sedayu terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) Proses yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Pada Proses Bisnis Kapanewon Sedayu, sesuai Renstra Perubahan 2021-2026, Sasaran PD adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Sasaran tersebut berubah sesuai dengan RPJMD 2025 – 2029 yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di kapanewon. Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional.

Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koodinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kapanewon Sedayu didukung beberapa faktor, mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Sedayu sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat.

2.1.3.1 Kondisi Kepegawaian

Sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kapanewon Sedayu berdasarkan data kepegawaian Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul pada tahun 2025, ada dua yaitu jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 19 pegawai, yang terdiri dari 9 pegawai laki-laki (40,91 %) dan 10 pegawai perempuan (45,45%). Dari jumlah tersebut terdapat 1 orang PPPK dan 2 orang Carik. Sedangkan

pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 3 pegawai, yang terdiri dari 2 Tenaga Non ASN laki-laki (9,09%) dan 1 Tenaga Non ASN perempuan (4,55 %). Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul adalah sebanyak 22 pegawai.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul
Berdasarkan Jenis Kelamin 2025

No	Jenis Kelamin	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-laki	9	47,37	40,91	2	66,67	9,09
2	Perempuan	10	52,63	45,45	1	33,33	4,55
	Jumlah	19			3		
	Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)	22					

Selanjutnya komposisi pegawai menurut kedudukan dalam Struktur Organisasi, terdapat jabatan struktural yang belum terisi yaitu Panewu Anom. Sedangkan jabatan struktural yang lain sudah terpenuhi. Selain itu terdapat Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan 2 orang, Pengadministrasi Perkantoran 6 orang, Arsiparis Terampil 1 orang, dan Carik 2 orang.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Kedudukan dalam Struktur Organisasi

No	Kedudukan dan Struktur Organisasi	Komposisi Pegawai			Ket.
		L	P	Jumlah	
1	Panewu	1		1	
2	Sekretariat				
	a. Panewu Anom	-	-	0	Belum terisi
	b. Kasubbag. Program dan Keuangan		1	1	
	- Penelaah Teknis Kebijakan		2	2	
	c. Kasubbag Umum dan Kepegawaian		1	1	
	- Pengadministrasi Perkantoran	1	1	2	
3.	Kepala Jawatan				
	a. Kepala Jawatan Praja	1		1	
	- Pengadministrasi Perkantoran		1	1	
	b. Kepala Jawatan Kemakmuran	1		1	
	c. Kepala Jawatan Sosial		1	1	
	- Pengadministrasi Perkantoran		1	1	PPPK

No	Kedudukan dan Struktur Organisasi	Komposisi Pegawai			Ket.
		L	P	Jumlah	
	d. Kepala Jawatan Keamanan	1		1	
	- Pengadministrasi Perkantoran	1		1	
	e. Kepala Jawatan Pelayanan Umum		1	1	
	- Pengadministrasi Perkantoran	1		1	
4	Arsiparis				
	- Arsiparis Terampil		1	1	
5	Carik	2		2	
	JUMLAH ASN	9	10	19	
6	Tenaga Non ASN	2	1	3	
	JUMLAH SELURUH PEGAWAI (ASN DAN NON ASN)	11	11	22	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu 2025

Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Kapanewon Sedayu didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 10 orang (45,45 %). Sisanya berupa lulusan SMA/Sederajat sebanyak 9 orang (40,91%). Sedangkan untuk pegawai Non ASN ada 3 orang (13,64) merupakan lulusan SMA/SMK.

Table 2.3
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Agustus 2025

No	Jenjang Pendidikan	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Perguruan Tinggi	10	52,63	45,45			
	S2	1	5,26	4,55			
	S1	8	42,11	36,36			
	D3	1	5,26	4,55			
2	Bukan Perguruan Tinggi	9	47,37	40,91	3	100,00	13,64
	SMA/SMK	9	47,37	40,91	3	100,00	13,64
	Jumlah	19			3		
	Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)	22					

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu 2025

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 19 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 1 pegawai (5,26 %), golongan III sebanyak 14 pegawai (73,68%), dan golongan II sebanyak 4 pegawai (21,05%), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai ASN Kapanewon Sedayu Tahun 2025
Berdasarkan Golongan / Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Golongan IV		
	IV/b	1	5,26
	IV/a	0	0
2	Golongan III		
	III/d	4	21,05
	III/c	3	15,79
	III/b	5	26,32
	III/a	2	10,53
3	Golongan II		
	II/d	3	15,79
	II/c		
	II/b		
	II/a	1	5,26
Jumlah		19	

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu, 2025

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 19 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (5,26%) yang menduduki eselon III, 7 pegawai (36,84%) yang menduduki eselon IV, 1 pegawai (5,26 %) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, 10 pegawai (52,63%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai ASN Kapanewon Sedayu Tahun 2025 yang Menduduki
Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Eselon III	1	5,26
2	Eselon IV	7	36,84
3	Jabatan Fungsional Tertentu	1	5,26
4	Jabatan Fungsional Umum	10	52,63
Jumlah		19	

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu, 2025

Kondisi jumlah dan kebutuhan pegawai Kapanewon Sedayu Periode Tahun 2025-2029 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah :

Table 2.6
Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Sedayu Periode 2025-2029

No	Nama Jabatan	Jumlah formasi/ kebutuhan pegawai	real	kekurangan	kelebihan
1	Kapanewon Sedayu				
	Panewu	1 orang	1 orang		
	Sekretariat Kapanewon				
	Panewu Anom	1 orang	1 orang		
	Sub Bag Umum dan Kepegawaian				
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang	1 orang		
	Pengadministrasi Perkantoran	2 orang	2 orang		
	Sub Bag Program dan Keuangan				
	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1 orang	1 orang		
	Penelaah Teknis Kebijakan	2 orang	2 orang		
	Pengadministrasi Perkantoran	1	0 orang	1 orang	
	Jawatan Praja				
	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	1 orang	1 orang		
	Penata Kelola Pemerintahan	1 orang	0 orang	1 orang	

No	Nama Jabatan	Jumlah formasi/ kebutuhan pegawai	real	kekurangan	kelebihan
	Penelaah Teknis Kebijakan	1 orang	0 orang	1 orang	
	Pengadministrasi Perkantoran	1 orang	3 orang		2 orang
	Jawatan Keamanan				
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1 orang	1 orang		
	Penelaah Teknis Kebijakan	1 orang	0 orang	1 orang	
	Pengadministrasi Perkantoran	1 orang	1 orang		
	Jawatan Pelayanan Umum				
	Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan	1 orang	1 orang		
	Penelaah Teknis Kebijakan	1 orang	0 orang	1 orang	
	Pengadministrasi Perkantoran	2 orang	1 orang	1 orang	
	Jawatan Kemakmuran				
	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1 orang	1 orang		
	Penelaah Teknis Kebijakan	1 orang	0 orang	1 orang	
	Pengadministrasi Perkantoran	1 orang	0 orang	1 orang	
	Jawatan Sosial				
	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan	1 orang	1 orang		
	Penyusun Data dan Informasi	1 orang	0 orang	1 orang	
	Pengadministrasi Perkantoran	1 orang	1 orang		
	Jabatan Fungsional Tertentu				
	Arsiparis Tingkat Terampil	1 orang	1 orang		
		27 orang	20 orang	9 orang	2 orang

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu 2025

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kondisi jumlah pegawai dari tahun 2021-2026 terus menurun, hal ini disebabkan formasi jabatan diisi oleh pegawai yang mendekati masa purna tugas, dan tidak lama kemudian yang bersangkutan pensiun, sehingga jabatan menjadi kosong, karena tidak diikuti dengan adanya tambahan pegawai. Dan pada tahun 2025 ini hanya ada 1 (satu) tambahan pegawai (P3K).

2. Dari awal tahun 2025 hingga Bulan Mei ini terdapat kekosongan jabatan struktural yaitu Panewu Anom. Dan kondisi saat ini juga terdapat dua jawatan yang tidak memiliki staf sehingga untuk pelayanan menggunakan staf dari jawatan yang lain atau bekerja sama dengan tenaga pendamping. Dari kondisi ini maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan SDM belum dapat dipenuhi.
3. Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 orang, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.160 Tahun 2020 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
4. Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya, sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif.
5. Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Sedayu.

2.1.3.2 Kondisi Sarana Prasarana

Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Sedayu dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025-2029.

Tabel 2.7

Kondisi Barang Milik Daerah kapanewon Sedayu per 2025

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Gedung kantor	2	unit	Cukup Baik
2	Rumah dinas Panewu	1	unit	Cukup Baik
3	Papan Nama OPD	1	unit	Cukup Baik

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
4	Kendaraan roda 4 (empat)	2	unit	Cukup Baik
5	Kendaraan roda 2 (dua)	4	unit	Baik
6	Mesin ketik	1	buah	Kurang baik
7	Personal Computer (PC)	8	unit	Baik, 1 RB
8	Laptop	12	unit	25% RB
9	Note Book	4	unit	Baik
10	Scanner	2	unit	Baik
11	Printer	13	Unit	Baik
12	Layar Proyektor	1	unit	Baik
13	Amplifier	1	unit	Baik
14	Kipas angin	2	unit	RR
15	Meja 1/2 Biro	23	buah	Baik
16	Meja Kerja Kayu	6	buah	Baik
17	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	buah	Baik
18	Meja Komputer	2	buah	Baik
19	Meja Rapat	38	buah	13% RR
20	Meja Resepsionis	1	buah	Baik
21	Kursi kerja rotan)	3	buah	Baik
22	Kursi Kerja Putar	1	buah	Baik
23	Kursi Rapat	99	buah	55% RR
24	Kursi Kayu	23	buah	30% RR
25	Kursi Besi/Metal	6	buah	Baik
26	Kursi Tamu	2	buah	Baik
27	Filling Cabinet	10	buah	50% RR
28	AC	19	unit	Baik
29	Partisi/ bedrop Aula kapanewon Sedayu	1	unit	Baik
30	Camera film	1	unit	Baik
31	Facsimile	1	unit	Baik
32	Layar LCD	1	unit	Baik
33	HT	1	unit	Baik
34	LCD	2	unit	50% RB
35	Lemari Besi/Metal	4	unit	Baik
36	Lemari Kayu	13	Unit	RR
37	Mimbar/Podium	1	unit	Baik
38	Rak Besi	1	buah	Baik
39	Rak Kayu	3	buah	RR
40	Sound System	3	buah	Baik

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
41	Alat Pemotong Rumput /Kajiro KJ 388	1	buah	Baik
42	Telephone Mobile	1	unit	Baik
43	Televisi	3	unit	1 RB
44	Tripod Camera	1	unit	Baik
45	Tustel	1	unit	Baik
46	UPS	2	unit	Baik
47	White Board	1	buah	Baik
48	Wireless	1	buah	Baik

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu 2025

Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Sedayu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kapanewon
Sedayu Tahun 2025-2029

NO	JENIS	Satuan	TAHUN					KET
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	Gedung kantor	unit			1			REHAB
2	Rumah dinas Panewu	unit			1			REHAB
3	Papan Nama OPD	unit		1				Pemeliharaan
4	Kendaraan roda 4 (empat)	unit					1	
5	Kendaraan roda 2 (dua)	unit		1	1	1	1	
6	Personal Computer (PC)	unit	1		1		1	
7	Laptop	unit	1		1		1	
8	Printer	unit				1	1	
9	Layar Proyektor	unit		1				
10	Amplifier	unit		1				
11	Meja Kerja Kayu	buah			1			
12	Meja Komputer	buah		1		1		
13	Meja Rapat	buah		1	1			
14	Kursi Tamu	buah					1	
15	Filling Cabinet	buah	1			1	1	
16	AC	unit		1		1	1	
17	LCD	unit		1				
18	Kursi Tunggu	buah		1			1	
19	CCTV	Paket	1					
20	Televisi	buah		1				

NO	JENIS	Satuan	TAHUN					KET
			2026	2027	2028	2029	2030	
21	Alat Permainan Outdoor	paket			1			
22	Gordyn Pelayanan	set	1					
23	Peralatan bagi disabilitas (kursi roda, krek)	Set		1				
24	Appar	buah	2					

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sedayu 2025


Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Diperlukan pemeliharaan dan penyesuaian papan nama terhadap perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dari Kecamatan menjadi Kapanewon;
2. Rencana Rehab sebagian Gedung (sisi tengah dan timur) dan Bangunan beserta Pendopo Kapanewon yang sudah tidak layak/banyak bagian yang bocor dikala musim hujan, sehingga perlu dilakukan pemeliharaan/rehab.
3. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
4. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon.

2.1.3.3 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kapanewon Sedayu merupakan salah satu kapanewon di Kabupaten Bantul yang berada di sebelah Barat Laut Ibukota Kabupaten. Ibu kota Kapanewon Sedayu berjarak 20 km dari pusat pemerintahan (Ibu kota) Kabupaten Bantul. Luas wilayah 34,36 km², terdiri dari 4 Kalurahan yaitu Argodadi, Argorejo, Argosari, dan Argomulyo. Secara geografis wilayah Kapanewon Sedayu berbatasan dengan :

- Utara : Kapanewon Moyudan dan Godean Kabupaten Sleman;
- Timur : Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman;
- Selatan : Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul;
- Barat : Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo



Sumber : RDTR & PZ Kapanewon Sedayu 2015-2035

Gambar 2.3 Peta Administrasi Kapanewon Sedayu

Kalurahan Argodadi adalah kalurahan di Kapanewon Sedayu yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 11.268 km² sementara Kalurahan Argosari adalah kalurahan dengan wilayah paling sempit, yaitu 5.667 Km². Luas wilayah secara detail setiap kalurahan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.9 Luas Wilayah Kapanewon dan Kalurahan di Kapanewon Sedayu

Nama Kalurahan	Luas Wilayah (Km²)
Argodadi	11.268
Argorejo	7.849
Argosari	5.667
Argomulyo	9.404
Sedayu	34.187

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

Secara keseluruhan Kapanewon Sedayu berada di dataran rendah. Ibu kota Kapanewon berada pada ketinggian 87,50 meter di atas permukaan laut. Sebagaimana wilayah dataran rendah di daerah tropis lainnya, iklim di wilayah Kapanewon Sedayu tergolong panas. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Kapanewon Sedayu menyebutkan bahwa suhu maksimum di Kapanewon ini tercatat 32,5 °C dengan suhu minimum sebesar 24,5 °C. Kapanewon Sedayu mempunyai bentangan wilayah yang bervariasi. Sekitar 60 % dari wilayah Kapanewon Sedayu berupa bentangan yang datar hingga berombak, 15 % lainnya berupa bentangan yang berombak hingga berbukit dan 25 % dari wilayah berupa bentangan yang berbukit hingga bergunung.

Dari 4 (empat) kalurahan yang ada sebagaimana tersebut di atas, maka terbagi atas 54 Pedukuhan dan 341 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 2.10 Jumlah Pedukuhan dan RT Menurut Kalurahan

NO	KALURAHAN	PEDUKUHAN	RT
1	ARGOMULYO	14	110
2	ARGOSARI	13	58
3	ARGOREJO	13	73
4	ARGODADI	14	100
	JUMLAH	54	341

Sumber : LKj Kapanewon Sedayu Tahun 2024

2.1.3.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia.

Struktur ruang Sedayu berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai Kawasan permukiman perKalurahan dan kawasan peruntukan industri yang direncanakan meliputi industri menengah dan besar. Selanjutnya akan dikembangkan juga sentra industri kecil dan menengah yang diarahkan menjadi kawasan industri tertentu UMKM. Berbagai potensi wilayah yang

dimiliki Kapanewon Sedayu antara lain di bidang pertanian akan dikembangkan sebagai kawasan peternakan sapi perah, sapi potong, dan peternakan kambing. Dan di bidang perikanan akan dikembangkan kawasan peruntukan budidaya perikanan.

Namun demikian, dalam mengoptimalkan potensi-potensi tersebut, penting untuk memperhatikan aspek kebencanaan yang terdapat di wilayah Sedayu, guna memastikan bahwa arah pengembangan tidak menimbulkan kerentanan baru dan tetap menjamin keselamatan serta keberlanjutan lingkungan dan masyarakat. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam, dan berdasarkan RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Sedayu termasuk Kawasan rawan bencana gempa bumi dan rawan kekeringan pada sebagian wilayah Kapanewon Sedayu yaitu terutama Argodadi dan Argorejo.

Selain kawasan rawan bencana tersebut di atas masih ada potensi bencana lain di Kapanewon Sedayu, diantaranya potensi bahaya epidemi wabah. Pada tahun 2019 terjadi wabah pandemi COVID-19. Pasien positif COVID-19 di DIY mulai terkonfirmasi pada tanggal 15 Maret 2020 sebanyak satu orang dan terus meningkat dan menyebar sampai wilayah Kabupaten Bantul, termasuk Kapanewon Sedayu.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari kebijakan kependudukan yang berdampak terhadap dinamika penduduk suatu daerah. Kebijakan kependudukan pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia secara menyeluruh. Secara umum kebijakan kependudukan didasarkan pada kondisi demografis daerah. Berdasarkan data kependudukan Kapanewon Sedayu per Desember 2024 jumlah penduduk Kapanewon Sedayu adalah 45.523 jiwa terdiri dari laki- laki 22.754 jiwa dan perempuan 22.769 jiwa. Adapun sebaran per Kalurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Kapanewon Sedayu
Per 31 Desember 2024**

NO	KALURAHAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ARGOMULYO	6.525	6.436	12.961
2	ARGOSARI	4.828	4.841	9.669
3	ARGOREJO	5.924	6.081	12.005
4	ARGODADI	5.477	5.411	10.888
	JUMLAH	22.754	22.769	45.523

Sumber : LKj Kapanewon Sedayu Tahun 2024

Tabel 2.12 Jumlah KK Kapanewon Sedayu Per 31 Desember 2024

NO	KALURAHAN	KK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ARGOMULYO	3.831	1.033	4.864
2	ARGOSARI	2.817	750	3.567
3	ARGOREJO	3.146	692	3.838
4	ARGODADI	3.261	675	3.936
	JUMLAH	13.055	3.150	16.205

Sumber : LKj Kapanewon Sedayu Tahun 2024

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. Dilihat dari kepadatan penduduk kapanewon, penyebaran penduduk di Kabupaten Bantul masih belum merata, hampir di semua kapanewon mengalami peningkatan kepadatan penduduk. Hal ini perlu diwaspadai terkait kebijakan alih fungsi lahan pertanian, karena dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk akan menyebabkan masalah daya dukung lingkungan menjadi semakin terbatas, dan akan berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman

2.1.3.4.1 Aspek Ekonomi Sosial Kemasyarakatan

Secara umum, struktur perekonomian masyarakat Kapanewon Sedayu masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro. Banyak warga yang bergerak di sektor informal seperti warung, kuliner rumahan, dan industri kerajinan. Potensi ekonomi lain seperti peternakan sapi perah dan sapi potong akan mulai dikembangkan sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.

Di sisi sosial, tingkat partisipasi pendidikan cukup tinggi, meskipun masih ditemukan kasus anak usia sekolah yang tidak melanjutkan karena faktor ekonomi. Masih terdapat kelompok masyarakat miskin dan rentan yang menjadi sasaran program bantuan sosial pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial cukup aktif, terutama melalui organisasi seperti PKK, Karang Taruna, dan lembaga keagamaan. Namun demikian, kesenjangan ekonomi antar kelompok penduduk masih menjadi tantangan yang perlu ditangani dalam periode mendatang

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan adalah keadaan Dimana

terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan Kesehatan. Tahun 2024 garis kemiskinan meningkat dari tahun 2023, Tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin menurun, namun indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat.

Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kapanewon Sedayu Tahun 2020-2023

Kapanewon	2020	2021	2022	2023
Sedayu	6.015	6.650	7.903	7.260

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan verifikasi Data Kemiskinan Ekstrim melalui Musyawarah Kalurahan dengan dasar Indikator Kesejahteraan Sosial (IKS) Kabupaten Bantul yang hasilnya ditetapkan melalui SK Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2023 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dengan jumlah 24.296 jiwa. Data ini menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bantul mulai tahun 2023.

Adapun data kemiskinan ekstrim sesuai SK Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2023 pada Kapanewon Sedayu sebagai berikut :

Kalurahan	Jumlah
Argodadi	267 jiwa
Argorejo	494 jiwa
Argosari	358 jiwa
Argomulyo	277 jiwa
Jumlah	1.396 jiwa

Sumber : SK Bupati Bantul No. 131 Tahun 2023

2.1.3.4.2 Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahal nya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh.

Berdasarkan Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 193 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, Sedayu termasuk kawasan kumuh yang sangat pesat perkembangan

jumlah penduduk, aktivitas industri, serta perumahan maupun Kawasan permukimannya

Tabel 2.14 Kawasan Kumuh Kapanewon Sedayu Tahun 2021

Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
Sedayu	27,56	15	Sungapan Dukuh, Bakal Dukuh, Sukoharjo, Pereng Wetan, Jaten, Plawonan, Watu

Sumber data : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Skema pengentasan permukiman kumuh tertuang dalam dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dan direncanakan dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Selengkapnya, data penanganan kawasan kumuh Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2023, sebagai berikut :

Tabel 2.15 Penanganan Kawasan Kumuh Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2023

Kapanewon	Jumlah RT/RW	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Penanganan Kawasan Kumuh (Ha)			Total Penanganan (Ha)	Kawasan Kumuh Belum Tertangani (Ha)
			2021	2022	2023		
Sedayu	15	27,56	13,85	0,29	1,91	16,05	11,51

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Permasalahan lain terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon Sedayu masih sering terjadi, diantaranya sebagai berikut :

1. Kenakalan Remaja dan Tawuran Pelajar.

Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan luar sekolah, lemahnya kontrol sosial di jam-jam rawan (malam atau pagi hari), serta pengaruh negatif media social. Dampak dari masalah ini dapat menimbulkan menurunnya rasa aman warga, munculnya kekhawatiran orang tua, dan potensi trauma sosial

2. Keberadaan Anak Jalanan dan Gelandangan. Ditemukan kelompok anak punk atau pengamen jalanan yang sering mangkal di simpang jalan, pasar, atau terminal Sedayu.

Selain meresahkan warga, mereka rentan terhadap eksploitasi sosial dan terlibat dalam pelanggaran ketertiban (seperti mabuk di tempat umum atau membawa senjata tajam). Dampak dari masalah ini bisa terjadi munculnya stereotip negatif, penurunan citra wilayah, serta potensi konflik antara warga dan kelompok tersebut

3. Tingginya kasus ODGJ dan depresi. Ada beberapa Kasus ODGJ mengamuk dengan membawa senjata tajam dan membahayakan nyawa keluarga atau orang lain, sehingga tim evakuasi kesulitan dalam melakukan penanganan. Selain itu juga terdapat kasus bunuh diri yang diakibatkan depresi.

4. Kerawanan Lalu Lintas dan Balap Liar.

Jalur nasional di Sedayu (Jalan Wates) sering digunakan sebagai tempat balap liar pada malam hari.

Hal ini karena kurangnya patroli rutin di jam rawan malam, serta belum adanya rekayasa lalu lintas yang menghambat aksi tersebut. Dampak yang ditimbulkan adanya potensi kecelakaan lalu lintas, terganggunya kenyamanan pengguna jalan, dan ketakutan warga sekitar.

5. Sering terjadi pohon tumbang pada musim hujan, dan banjir di titik Lokasi Jalan Raya Sedayu, sehingga menimbulkan kecelakaan. Dan sebaliknya pada musim kemarau terjadi kekeringan pada sebagian wilayah Sedayu, sehingga membutuhkan kerjasama FPRB dan BPBD Kabupaten Bantul dalam penanganannya.

6. Terdapat permasalahan terkait sampah limbah rumah tangga. Kemudian dilakukan pendekatan damai dengan "musyawarah penanganan sampah" demi menjaga kelancaran lingkungan.

7. Terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya menimbulkan penderitaan langsung, tetapi juga berdampak jangka panjang yang dapat memengaruhi kehidupan korban secara menyeluruh, serta memberi dampak buruk bagi masyarakat secara luas.

Permasalahan ketertiban umum di Sedayu bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tapi juga perlu dukungan pemangku wilayah (Kapanewon, Kalurahan, RT) dan masyarakat. Pendekatan preventif seperti edukasi, patroli terpadu, dan forum aspirasi warga harus diintensifkan agar tercipta ketentraman yang berkelanjutan.

2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat dan Kecamatan menjadi Perangkat Daerah yang merupakan “Perpanjangan Tangan” Kabupaten Kota (Bupati dan Walikota), di mana semua kendali aktivitas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan ada pada Bupati dan Walikota. Sementara fungsi Camat sebagai alat dekonsentrasi yaitu sebagai Kepala Wilayah sebagaimana fungsinya pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Bantul, utamanya dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Sehingga perlu untuk terus didorong dan ditingkatkan upaya terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk pengembangan e-Government dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik. Berdasarkan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk memenuhi tugas dimaksud, Nilai capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan program teknis Kapanewon Sedayu selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.16

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2020 – 2024					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020 – 2024					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
1	IKM Kapanewon	90	90	91	92	93	95,61	89,99	94,22	95,21	96,77	106,23	99,99	103,54	103,49	104,05

Sumber: Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Kab. Bantul Tahun 2020-2024

Tabel 2.17

Pencapaian Indikator Program Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul

No	Program	Indikator Program	Target Renstra Tahun 2020 – 2024					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020 – 2024					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
1	PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi			100	100	100			100	100	100			100,00	100,00	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas			100	100	100			100	100	100			100,00	100,00	100,00
3	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89					95,61					107,43				
4	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan pemerintahan Umum Kecamatan	100					100					100,00				
5	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyeleng garan pemerintahan dan pelayanan publik		90	90	91	92		100	100	100	100		111,11	111,11	109,89	108,70

No	Program	Indikator Program	Target Renstra Tahun 2020 – 2024					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020 – 2024					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
6	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	90					90					100,00				
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100					100					100,00				
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat		100	100	100	100		100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00
9	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon		100	100	100	100		100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00
10	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		100	100	100	100		100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Kab. Bantul Tahun 2020-2024

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sedayu pada periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 didefinisikan sebagai hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan Kapanewon. IKM ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan unit pelayanan publik secara berkala dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Metode untuk pengukur IKM dihitung melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari masyarakat. Dalam survei IKM, biasanya diukur komponen-komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, sarana prasarana, dan pengaduan/saran. IKM Kapanewon dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, antara lain dengan kategori kurang baik, cukup, baik, sangat baik. Kategori ini membantu Kapanewon Sedayu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik

Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui web skm.bantulkab.go.id. Survey dilakukan langsung kepada masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Sedayu, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

Sesuai pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Sedayu tahun 2020-2024 yang disajikan pada tabel 2.16 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sedayu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Realisasi capaian dari tahun 2020-2024 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 100% sampai dengan 106%. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain :

1. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan
2. Dukungan sarana prasarana pelayanan,
3. Tersedianya regulasi dan SOP yang jelas,
4. Tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan,

5. Tersedianya sarana penyampaian aduan masyarakat
8. Tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan
9. Komitmen pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sedayu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tercapai setiap tahunnya namun tentunya masih terdapat faktor penghambat, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kapanewon dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat
Untuk meningkatkan pelayanan publik secara lebih cepat, efektif dan efisien menuntut pemerintah untuk dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan, sehingga saat ini pelayanan kepada masyarakat banyak dialihkan dengan penggunaan aplikasi, sehingga menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran pelayanan dan meningkatkan kepuasan Masyarakat.

2.1.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Sedayu selama kurun waktu 5 tahun periode Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	7	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20
1	Belanja Tidak Langsung															
	Gaji dan Tunjangan	1.630.239.426					1.361.762.519					83,53%				
2	Belanja Langsung															
	Belanja Pegawai	97.800.000					97.800.000					100,00%				
	Belanja Barang dan Jasa	557.800.000					545.993.200					97,88%				
3	Belanja Modal	25.000.000					25.000.000					100,00%				
1	Belanja Operasi															
	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)		2.312.001.746	2.389.452.497	2.538.759.634	2.833.751.920		2.095.400.709	2.297.667.083	2.468.279.889	2.487.898.829		90,63%	96,16%	97,22%	87,80%
	Belanja Pegawai		40.560.000	45.360.000	47.860.000	47.210.000		40.560.000	45.360.000	47.860.000	47.210.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Belanja Barang dan Jasa		740.344.950	808.484.904	938.224.877	775.487.940		724.423.177	794.736.442	921.963.465	770.762.794,00		97,85%	98,30%	98,27%	99,39%
2	Belanja Modal		87.637.000	65.889.673	21.155.000	19.450.000		87.637.000	65.781.250	21.050.000	19.450.000		100,00%	99,84%	99,50%	100,00%
	TOTAL	2.310.839.426	3.180.543.696	3.309.187.074	3.545.999.511	3.675.899.860	2.030.555.719	2.948.020.886	3.203.544.775	3.459.153.354	3.325.321.623	87,87%	92,69%	96,81%	97,55%	90,46%

Sumber: CALK Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Sedayu Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

- a. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Sedayu dari tahun 2020-2024, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama. Namun untuk Tahun 2024 karena adanya Kebijakan BPKPAD terdapat penambahan anggaran gaji dan tunjangan yang cukup signifikan pada saat pergeseran anggaran, sehingga terdapat sisa anggaran yang cukup besar pada anggaran gaji dan tunjangan, sehingga secara keseluruhan rasio realisasi terhadap anggaran keuangan menurun menjadi 90,46%. Namun jika dilihat dari realisasi belanja non Gaji dan Tunjangan Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan mengalami kenaikan.
- b. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah :
 1. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
 2. SDM, bahwa selaku pelaksana teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
 3. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
 4. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
- c. Tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja perangkat daerah. Dalam pemanfaatan dukungan anggaran seminimal mungkin, dengan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, merupakan efisiensi yang harus diupayakan. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal

mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Perumusan permasalahan dalam pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Permasalahan dalam pembangunan merujuk pada kesenjangan antara prestasi pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Ini juga bisa diartikan sebagai faktor penyebab dari kesenjangan tersebut. Berdasarkan gambaran umum Kapanewon Sedayu dapat diuraikan permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Sedayu Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Sedayu berdasarkan gambaran capaian pelayanan Perangkat Daerah yang telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan, maka dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan di Kapanewon Sedayu dengan pemetaan masalah sebagai berikut :

Tabel 2.19
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Sedayu

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum optimal	Kurangnya kualitas layanan administrasi dan pengaduan di tingkat Kapanewon	Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai
		Belum optimalnya system dan prosedur pelayanan publik
		Sarana prasarana yang belum memadai untuk mendukung teknologi
	Nilai AKIP belum memenuhi target	Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur tentang SAKIP masih lemah
		Pengendalian Internal belum optimal
	Permasalahan sosial ekonomi masih tinggi	Koordinasi dan Fasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat baik dari aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan masih kurang
		Partisipasi masyarakat dan kelembagaan belum optimal
	Ketentraman dan Ketertiban Umum belum tertangani dengan baik.	Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum masih kurang
		Partisipasi Masyarakat (jagawarga, linmas, relawan) belum optimal
	Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Kalurahan belum optimal	Bimbingan dan Pengawasan Kapanewon terhadap kalurahan belum optimal
		Siklus tahunan kalurahan dijalankan tidak tepat waktu
		Kualitas realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban rendah
		Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal
		Hubungan kerja internal kalurahan belum efektif

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya.

Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kapanewon Sedayu dan memperhatikan isu-isu di tingkat internasional, nasional, dan regional/provinsi, dan hasil KLHS, serta memedomani kebijakan pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kapanewon Sedayu sebagai berikut :

Table 2.19 Rumusan Isu Strategis pada Kapanewon Sedayu

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
1	2	3	4	5	6	7
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya kualitas layanan administrasi dan pengaduan di tingkat Kapanewon Nilai AKIP belum memenuhi target Permasalahan sosial ekonomi masih tinggi Ketentraman dan Ketertiban Umum belum tertangani dengan baik Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Kalurahan belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum Optimal; Tingginya Angka Kemiskinan dan kesenjangan Wilayah; Masih Tingginya Tingkat Kerawanan bencana; Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang mengakar pada Perilaku dan Pembangunan. 	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	<ol style="list-style-type: none"> Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan; Perkembangan teknologi informasi; Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK Percepatan penanggulangan kemiskinan; Upaya pemajuan kebudayaan; Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim : 	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya koordinasi dan data valid keluarga miskin di wilayah Kapanewon Lemahnya pengawasan dan edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah di wilayah kapanewon Menurunnya Luas Lahan Pertanian Produktif di Kapanewon Sedayu Rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana; Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan antar

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
					<p>8. Kualitas lingkungan hidup terkait Permasalahan sampah belum tertangani secara baik dan optimal.</p> <p>9. Ketimpangan wilayah dan pendapatan</p> <p>10. Desentralisasi pengelolaan sampah</p>	<p>kalurahan dalam percepatan penurunan stunting di wilayah Kapanewon</p> <p>6. Rendahnya kompetensi dan kapasitas aparatur Kapanewon dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima serta profesional</p> <p>7. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan kalurahan</p> <p>8. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi program pemberdayaan</p>

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
						<p>kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas di wilayah kapanewon Sedayu</p> <p>9. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal yang berbasis pada kearifan budaya dan Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta</p> <p>10. Belum optimalnya fasilitasi Kapanewon terhadap penanganan dampak sosial proyek tol di wilayah Kapanewon Sedayu</p>

Sumber: hasil analisis, 2025

Dari Rumusan Isu Strategis tersebut di atas, terdapat beberapa Isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dan memerlukan upaya tindak lanjut oleh Pemerintah Kapanewon Sedayu bersama stakeholders terkait adalah sebagaimana berikut ini :

1. Kurangnya koordinasi dan data valid keluarga miskin di wilayah Kapanewon.

Tingkat kemiskinan di Kapanewon Sedayu dalam kurun waktu 2020 – 2023 berdasarkan data yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Selanjutnya kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Pada Tahun 2025 awal berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kapanewon Sedayu termasuk dengan jumlah penduduk (per jiwa) dengan kategori tinggi, yaitu sebagai berikut :

NO	KALURAHAN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
1	ARGODADI	83	220
2	ARGOMULYO	95	208
3	ARGOREJO	196	371
4	ARGOSARI	101	197
TOTAL		475	996

Data Kemiskinan Ekstrem pada Kapanewon Sedayu Tahun 2025 sejumlah 996 jiwa ini, jika dibandingkan dengan data yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 (sejumlah 1.396 jiwa), telah mengalami penurunan, namun demikian ke depan masih tetap harus dilakukan langkah-langkah serius dan koordinasi yang intensif antar Lembaga/stakeholder terkait untuk penanganannya. Dengan keberadaan data terupdate tersebut, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.

2. Lemahnya pengawasan dan edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah di wilayah kapanewon.

Pengelolaan sampah menjadi perhatian utama di Kapanewon Sedayu. Permasalahan terkait dengan sampah di wilayah Kapanewon Sedayu diantaranya adanya sampah liar yang ada di sekitar jalan nasional di

Kapanewon Sedayu. Kebijakan desentralisasi ditetapkan secara penuh mulai bulan Mei 2024 dan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota salah satunya yaitu Kabupaten Bantul yang harus segera menyiapkan berbagai upaya alternatif. Kebijakan dan strategi daerah tentang pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga sudah ada namun penegakannya belum kuat dan belum optimal.

Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kalurahan Argodadi menjadi isu strategis. Meskipun ada keberatan dari sebagian warga, pemerintah daerah berkomitmen untuk melanjutkan proyek ini dengan menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif

3. Menurunnya Luas Lahan Pertanian Produktif

Permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Bantul antara lain alih fungsi lahan pertanian, kerusakan lingkungan yang menurunkan kesuburan lahan, dan terbatasnya penyediaan air untuk produksi. Permasalahan ini juga terjadi di wilayah Kapanewon Sedayu, yaitu adanya perkembangan wilayah permukiman/ perumahan, kawasan peruntukan industri, dan alih fungsi lahan. Terjadinya alih fungsi lahan pada sawah irigasi menjadi pemanfaatan lahan lain berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan. Permasalahan irigasi juga menjadi salah satu kendala bagi petani di Kapanewon Sedayu. Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).

4. Rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Kondisi wilayah Kapanewon Sedayu, beberapa tempat rawan bencana longsor dan kekeringan. Diperlukan pemberdayaan kalurahan tangguh bencana, satuan linmas, FPRB, kelompok masyarakat, gugus tugas dan instansi terkait, dalam bentuk fasilitasi sosialisasi dan koordinasi dalam

pengecehan dan penanganan bencana sehingga tidak menimbulkan korban dan merugikan masyarakat

5. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan antar kalurahan dalam percepatan penurunan stunting di wilayah Kapanewon.

Angka prevalensi stunting pada tahun 2024 di Kabupaten Bantul sebesar 16,5% menurun dibanding tahun 2023. Adanya program percepatan penurunan stunting sangat dibutuhkan untuk menurunkan prevalensi stunting di tahun mendatang. Sehingga koordinasi lintas sektor dan antar kalurahan harus dioptimalkan.

6. Rendahnya kompetensi dan kapasitas aparatur Kapanewon dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima serta profesional.

Reformasi Birokrasi melalui transformasi digital memerlukan SDM dengan kualitas skill dan ilmu pengetahuan yang cukup, peningkatan kapabilitas SDM dan sarana prasarana sebagai pelaksana dan penunjang dalam mewujudkan pelayanan PATEN yang prima serta profesional sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

7. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan kalurahan

Reformasi kalurahan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan kalurahan dan keberdayaan masyarakat Kalurahan dalam rangka terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan. Tujuannya adalah mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang inklusif, serta pengembangan kebudayaan. Pembangunan di wilayah kalurahan ditujukan kepada penciptaan wilayah kalurahan yang kompetitif, pemberdayaan aset, dan pemanfaatan atas sumber daya.

8. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi program pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas di wilayah kapanewon.

Mekanisme sistem penanganan masalah terhadap kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dari berbagai lintas sektor belum terintegrasi dengan baik yang menyebabkan tidak meratanya penanganan kesetaraan

gender, disabilitas, dan inklusi social. Data Disabilitas di Kapanewon Sedayu saat ini sejumlah 503 orang, yang memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

9. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal yang berbasis pada kearifan budaya dan Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta.

- a. Urusan Kebudayaan

Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan bertujuan untuk menguatkan karakter dan jati diri masyarakat, mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah, mengembangkan kebudayaan DIY untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya DIY di tengah peradaban dunia mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

- b. Urusan Kelembagaan

Reformasi Kalurahan menjadi hal yang penting pada urusan kelembagaan guna mencapai visi Gubernur DIY Tahun 2022-2027. Dukungan terhadap kegiatan ini baru dilaksanakan mulai tahun 2024 di kapanewon, sehingga masih diperlukan program dan kegiatan yang keberlanjutan.

10. Belum optimalnya fasilitasi Kapanewon terhadap penanganan dampak sosial proyek tol di wilayah Kapanewon Sedayu

Berdasarkan target capaian SDG's tahun 2030, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua, maka ditetapkan target peningkatan pengembangan infrastruktur termasuk infrastruktur transportasi seperti jalan tol dan jalur kereta api. Adapun di Kabupaten Bantul, terdapat rencana pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo yang akan melewati beberapa bagian kapanewon dalam kabupaten termasuk Kapanewon Sedayu yaitu Kalurahan Argomulyo dan Argosari. Adapun pembangunannya direncanakan akan dilaksanakan

tahun 2025-2029. Begitu pula dengan jalur kereta api. Terdapat beberapa stasiun yang akan direaktivasi, misalnya Stasiun Sedayu, Kapanewon Sedayu. Hal ini diperkirakan berpotensi membuka peluang penambahan jalur kereta api baru di wilayah.


Adapun target peningkatan panjang jalan tol dan jalur kereta api berpotensi mempengaruhi kondisi lingkungan sekitar area rencana pengembangan, sehingga diperlukan adanya upaya tambahan untuk mengatasi potensi dampak yang akan muncul dari pengembangan infrastruktur tersebut.

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD 2025-2029

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Sedayu

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.2.22.0.00.13.0000 - Kapanewon Sedayu											
- Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks)	N/A	3.7	3.8	3.9	4.00	4.10	4.20	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	N/A	92.92	93.08	93.25	93.41	93.58	93.75	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Sedayu. Strategi Renstra Kapanewon Sedayu berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kapanewon Sedayu. Pentahapan Renstra Kapanewon Sedayu dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Kapanewon Sedayu

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola sumber daya aparatur yang berintegritas dan profesional.	Peningkatan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi serta penguatan kreativitas dan inovasi kinerja aparatur	Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat	Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan	Mewujudkan pelayanan publik yang mendukung terciptanya ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat

Sumber: hasil analisis, 2025

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Berikut rumusan arah kebijakan Kapanewon Sedayu sebagai berikut :

Tabel 3.3. Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Sedayu

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas layanan kapanewon	Mengoptimalkan kemampuan aparatur Kapanewon dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kompetensi Aparatur - Penguatan Budaya Kerja Profesional - Fasilitasi Sarana Pendukung Kinerja - Penguatan Peran Kapanewon dalam Koordinasi
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran yang responsif dan berbasis data	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Perencanaan yang Responsif - Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah dalam Perencanaan - Pemanfaatan Data dalam Perencanaan dan Penganggaran - Pengelolaan Anggaran yang Transparan dan Efisien
		Meningkatkan efektivitas pelayanan publik berbasis TI	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas SDM - Penyusunan Regulasi dan Tata Kelola - Digitalisasi layanan publik - Mengembangkan Kolaborasi & Inovasi
		Meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas sektor	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi peran Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon
		Meningkatkan efektivitas pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi kepada pemerintah kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Kelembagaan Kapanewon dan Kalurahan - Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatif dan Akuntabel - Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Kalurahan
		Mendorong sinergi antar-instansi dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Koordinasi Antar-Instansi dan Lembaga Kemasyarakatan - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
		Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Kelembagaan Sosial - Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat - Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya - Pencegahan Konflik Sosial dan Ketentraman Wilayah
		Meningkatkan peran Kapanewon dalam memfasilitasi dan membina pelaku ekonomi lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM - Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal - Penguatan Kelembagaan Ekonomi - Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Lokal
		Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Forum Koordinasi lintas sektor - Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Lokal
		Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan Edukasi Wawasan Kebangsaan - Penguatan Peran Lembaga Sosial & Pendidikan - Kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan

BAB IV.
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Sedayu melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Sedayu dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya;
2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;

3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
dan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Sedayu dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Gelar Budaya Jogja;
2. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan;
3. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
8. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
9. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
10. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator
Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Sedayu Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET			
								2026		2027		2028		2029				2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatn ya Kinerja Pemerintah an Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatk an penyelengga raan pemerintah an dan pelayanan publik di kapanewon			Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraa n Pelayanan Publik	N/A	3,70		3,80		3,90		4,00		4,10		4,20			
		Meningk atnya kualitas tata kelola pemerint ahan dan pelayana n publik kepada masyara kat di Kapanew on			Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: 1. Capaian kinerja penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum : 0,15 2. Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat : 0,15 3. Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Kinerja penyelenggaraa n pemerintahan umum : 0,15 5. IKM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2	N/A	92,92		93,08		93,25		93,41		93,58		93,75		
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA							100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029				2030
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN															
			Meningkatnya penyelenggaraa n urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n	100	100	100	100.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.2.22.0.00.13.0000 - Kapanewon Sedayu
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			Terfasilitasinya kegiatan adat, seni dan tradisi	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
			2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSA NAAN						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen	100	100	100	35.996.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.2.22.0.00.13.0000 - Kapanewon Sedayu

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdas kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi		0	4	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
			4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi		0	4	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
			7.01 - KECAMATAN						3.735.977.845,00		3.753.625.814,00		3.781.448.576,00		3.801.794.726,00		3.823.061.996,00		
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.461.326.955,00		3.477.677.531,00		3.503.454.899,00		3.522.305.299,00		3.542.009.103,00		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	82.74	82,78	82.82	3.461.326.955,00	82.86	3.477.677.531,00	82.9	3.503.454.899,00	82.95	3.522.305.299,00	83	3.542.009.103,00	7.01.2.22.0.00.13.0000 - Kapanewon Sedayu	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029				2030
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kapanewon	96.77	96,80	96.84		96.88		96.92		96.96		97		
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.950.000,00		6.300.000,00		7.650.000,00		8.100.000,00		9.900.000,00	
			Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7	4.950.000,00	7	6.300.000,00	7	7.650.000,00	7	8.100.000,00	7	9.900.000,00	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	5	5		5		5		5		5		
			7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.150.000,00		3.600.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		5.400.000,00	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7	3.150.000,00	7	3.600.000,00	7	4.500.000,00	7	4.500.000,00	7	5.400.000,00	
			7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.800.000,00		2.700.000,00		3.150.000,00		3.600.000,00		4.500.000,00	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	5	5	1.800.000,00	5	2.700.000,00	5	3.150.000,00	5	3.600.000,00	5	4.500.000,00	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.970.236.919,00		2.974.024.419,00		2.978.411.919,00		2.982.161.919,00		2.986.211.919,00	
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi		22	22	14	2.970.236.919,00	14	2.974.024.419,00	14	2.978.411.919,00	14	2.982.161.919,00	14	2.986.211.919,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD															
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		18	20	20		20		20		20		20			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		5	4	12		12		12		12		12			
			7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.920.751.919,00		2.923.751.919,00		2.926.751.919,00		2.929.751.919,00		2.932.751.919,00			
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		18	20	20	2.920.751.919,00	20	2.923.751.919,00	20	2.926.751.919,00	20	2.929.751.919,00	20	2.932.751.919,00		
			7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					48.360.000,00		48.960.000,00		48.960.000,00		49.260.000,00		49.860.000,00			
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		5	4	12	48.360.000,00	12	48.960.000,00	12	48.960.000,00	12	49.260.000,00	12	49.860.000,00		
			7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD					1.125.000,00		1.312.500,00		2.700.000,00		3.150.000,00		3.600.000,00			
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan		22	22	14	1.125.000,00	14	1.312.500,00	14	2.700.000,00	14	3.150.000,00	14	3.600.000,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029				2030
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			anan/Semester an SKPD	Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD														
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.400.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.950.000,00		5.400.000,00	
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4	4	4	2.400.000,00	4	4.500.000,00	4	4.500.000,00	4	4.950.000,00	4	5.400.000,00	
			7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2.400.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.950.000,00		5.400.000,00	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4	4	4	2.400.000,00	4	4.500.000,00	4	4.500.000,00	4	4.950.000,00	4	5.400.000,00	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						196.896.912,00		188.917.988,00		190.866.861,00		199.558.065,00		204.386.313,00	
			Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	4	4	196.896.912,00	4	188.917.988,00	4	190.866.861,00	4	199.558.065,00	4	204.386.313,00	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4		4		4		4		4		
				Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		313	297	292		315		320		325		330		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen		1	1	1		1		1		1		1		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3	4	12		12		12		12		12			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4		4		4		4			
			7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.826.152,00		5.568.260,00		5.618.260,00		5.868.260,00		6.013.983,00			
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4	4.826.152,00	4	5.568.260,00	4	5.618.260,00	4	5.868.260,00	4	6.013.983,00			
			7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					73.847.660,00		55.742.428,00		55.850.000,00		61.100.000,00		61.500.000,00			
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	73.847.660,00	4	55.742.428,00	4	55.850.000,00	4	61.100.000,00	4	61.500.000,00			
			7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					5.029.100,00		5.228.300,00		5.373.601,00		5.489.805,00		5.672.330,00			
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	4	5.029.100,00	4	5.228.300,00	4	5.373.601,00	4	5.489.805,00	4	5.672.330,00						

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.054.000,00		12.054.000,00		12.300.000,00		12.600.000,00		12.900.000,00		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4	12.054.000,00	4	12.054.000,00	4	12.300.000,00	4	12.600.000,00	4	12.900.000,00		
			7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.750.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3	4	12	2.750.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.600.000,00	12	3.600.000,00		
			7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						92.135.000,00		99.825.000,00		100.725.000,00		102.800.000,00		106.450.000,00		
			Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		313	297	292	92.135.000,00	315	99.825.000,00	320	100.725.000,00	325	102.800.000,00	330	106.450.000,00		
			7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.355.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD		1	1	1	2.355.000,00	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00		
			7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						3.900.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.600.000,00		4.750.000,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	1	3.900.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.600.000,00	1	4.750.000,00		
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.300.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	1	1	3.300.000,00	2	6.000.000,00	2	7.000.000,00	3	8.000.000,00	3	8.000.000,00		
			7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel						3.300.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	0	1	3.300.000,00	2	6.000.000,00	2	7.000.000,00	3	8.000.000,00	3	8.000.000,00		
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						148.750.124,00		154.120.124,00		162.326.119,00		166.285.315,00		169.360.871,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5	4	36	148.750.124,00	36	154.120.124,00	36	162.326.119,00	36	166.285.315,00	36	169.360.871,00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	5	4		4		4		4		4			
				7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa						40.680.000,00		42.500.000,00		43.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	40.680.000,00	12	42.500.000,00	12	43.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00		
			7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.450.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	5	4	12.450.000,00	4	14.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	16.000.000,00		
			7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						95.620.124,00		97.620.124,00		104.326.119,00		106.285.315,00		108.360.871,00		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5	4	36	95.620.124,00	36	97.620.124,00	36	104.326.119,00	36	106.285.315,00	36	108.360.871,00		
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						134.793.000,00		143.815.000,00		152.700.000,00		153.250.000,00		158.750.000,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi		2	2	2	134.793.000,00	2	143.815.000,00	2	152.700.000,00	2	153.250.000,00	2	158.750.000,00		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		6	6	6		6		6	6		6				

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029				2030
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				dibayarkan Pajaknya														
			7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						121.793.000,00		128.815.000,00		132.700.000,00		133.250.000,00		133.750.000,00	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6	6	6	121.793.000,00	6	128.815.000,00	6	132.700.000,00	6	133.250.000,00	6	133.750.000,00	
			7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						13.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi		2	2	2	13.000.000,00	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						27.230.013,00		27.358.642,00		27.561.431,00		27.709.726,00		27.864.734,00	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik	-	80	81	27.230.013,00	82	27.358.642,00	83	27.561.431,00	84	27.709.726,00	85	27.864.734,00	7.01.2.22.0. 00.13.0000 - Kapanewon Sedayu
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						21.950.000,00		21.950.000,00		21.950.000,00		21.950.000,00		21.950.000,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan di kapanewon	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4	4	4	21.950.000,00	4	21.950.000,00	4	21.950.000,00	4	21.950.000,00	4	21.950.000,00		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		7	4	3		3		3		3		3			
			7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						6.800.000,00		6.800.000,00		6.800.000,00		6.800.000,00		6.800.000,00		
			Terlaksananya Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4	4	4	6.800.000,00	4	6.800.000,00	4	6.800.000,00	4	6.800.000,00	4	6.800.000,00		
			7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						15.150.000,00		15.150.000,00		15.150.000,00		15.150.000,00		15.150.000,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		7	4	3	15.150.000,00	3	15.150.000,00	3	15.150.000,00	3	15.150.000,00	3	15.150.000,00		
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5.280.013,00		5.408.642,00		5.611.431,00		5.759.726,00		5.914.734,00		
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		2	2	2	5.280.013,00	2	5.408.642,00	2	5.611.431,00	2	5.759.726,00	2	5.914.734,00		
			7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						5.280.013,00		5.408.642,00		5.611.431,00		5.759.726,00		5.914.734,00		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		2	2	2	5.280.013,00	2	5.408.642,00	2	5.611.431,00	2	5.759.726,00	2	5.914.734,00		
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						86.075.398,00		86.482.000,00		87.123.025,00		87.591.792,00		88.081.782,00		
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100%	100	100	100	86.075.398,00	100	86.482.000,00	100	87.123.025,00	100	87.591.792,00	100	88.081.782,00	7.01.2.22.0.00.13.0000 - Kapanewon Sedayu	
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						50.375.398,00		50.632.000,00		51.123.025,00		51.441.792,00		51.781.782,00		
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa		8	7	7	50.375.398,00	7	50.632.000,00	7	51.123.025,00	7	51.441.792,00	7	51.781.782,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
				n Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
				Jumlah Lembaga Kemasyarakan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		7	7	9		9		9		9		9			
			7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						16.368.398,00		16.432.000,00		16.673.025,00		16.741.792,00		16.931.782,00		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		7	7	9	16.368.398,00	9	16.432.000,00	9	16.673.025,00	9	16.741.792,00	9	16.931.782,00		
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						34.007.000,00		34.200.000,00		34.450.000,00		34.700.000,00		34.850.000,00		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		8	7	7	34.007.000,00	7	34.200.000,00	7	34.450.000,00	7	34.700.000,00	7	34.850.000,00		
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						35.700.000,00		35.850.000,00		36.000.000,00		36.150.000,00		36.300.000,00		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha		6	5	5	35.700.000,00	5	35.850.000,00	5	36.000.000,00	5	36.150.000,00	5	36.300.000,00		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029				2030
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Ekonomi Masyarakat														
			7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						35.700.000,00		35.850.000,00		36.000.000,00		36.150.000,00		36.300.000,00	
			Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		6	5	5	35.700.000,00	5	35.850.000,00	5	36.000.000,00	5	36.150.000,00	5	36.300.000,00	
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						17.694.410,00		17.777.994,00		17.909.769,00		18.006.133,00		18.106.859,00	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%	100	100	100	17.694.410,00	100	17.777.994,00	100	17.909.769,00	100	18.006.133,00	100	18.106.859,00	7.01.2.22.0.00.13.0000 - Kapanewon Sedayu
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum						17.694.410,00		17.777.994,00		17.909.769,00		18.006.133,00		18.106.859,00	
			Meningkatnya koordinasi penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4	5	2	17.694.410,00	2	17.777.994,00	2	17.909.769,00	2	18.006.133,00	2	18.106.859,00	
			7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional						17.694.410,00		17.777.994,00		17.909.769,00		18.006.133,00		18.106.859,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029				2030
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4	5	2	17.694.410,00	2	17.777.994,00	2	17.909.769,00	2	18.006.133,00	2	18.106.859,00	
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						143.651.069,00		144.329.647,00		145.399.452,00		146.181.776,00		146.999.518,00	
			Meningkatnya penyelenggaraa n pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum	Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen	100	100	100	143.651.069,00	100	144.329.647,00	100	145.399.452,00	100	146.181.776,00	100	146.999.518,00	7.01.2.22.0.00.13.0000 - Kapanewon Sedayu
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						143.651.069,00		144.329.647,00		145.399.452,00		146.181.776,00		146.999.518,00	
			Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik		170	100	75	143.651.069,00	75	144.329.647,00	75	145.399.452,00	75	146.181.776,00	75	146.999.518,00	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029				2030
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
									143.651.069,00		144.329.647,00		145.399.452,00		146.181.776,00		146.999.518,00	
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		170	100	75	143.651.069,00	75	144.329.647,00	75	145.399.452,00	75	146.181.776,00	75	146.999.518,00	

Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat.

Kapanewon Sedayu setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Sedayu menggunakan metode alur kerja Gender Analysis Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Sedayu dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Sedayu mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

**Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Koordinasi Kegiatan Pmberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Mendukung Program Unggulan Daerah Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
22.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator penyelenggaraan urusan. IKU Kapanewon Sedayu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Sedayu dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Penetapan IKU Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode sebelumnya. Perubahan IKU Renstra pada Kapanewon Sedayu dilakukan dengan memperhatikan tingkat capaian IKU sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai lebih dari 100% atau melampaui target. Penetapan IKU Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 merupakan ketentuan baru dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. IKU dan IKK Kapanewon Sedayu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sedayu

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.2.22.0.0 0.13.0000 - Kapanewon Sedayu									
2.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	N/A	3,7	3,8	3,9	4	4,10	4,20	
3.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	N/A	92,92	93,08	93,25	93,41	93,58	93,75	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kapanewon Sedayu

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

 **BUPATI BANTUL,**

ABDUL HALIM MUSLIH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 – 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711